

Imam An-Nawawi

4

Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab

Tahqiq dan Ta'liq:
Muhammad Najib Al Muthi'i
Pembahasan:
Shalat



DAFTAR ISI

(Sambungan Bab: Tata Cara Shalat)	1
Madzhab Ulama tentang Penegasan Qunut Subuh	1
Madzhab Ulama tentang Mengangkat Tangan dalam Qunut	7
Anjuran Mengangkat Tangan dalam Berdoa di Luar Shalat dan Penjelasan Sejumlah Hadits yang Berkenaan dengan Hal Ini	8
Masalah-masalah Terkait Tata Cara Shalat	16
Bab: Shalat Tathawwu'	23
Madzhab Ulama tentang Hukum Witir	59
Hal-hal Terkait Sunah Rawatib	74
Madzhab Ulama tentang Bilangan Rakaat Tarawih	81
Hal-hal Penting Terkait Shalat Malam	96
Pasal: Hal-hal Terkait Bab: Shalat Sunah	117
Madzhab Ulama Tentang Tata Cara Shalat Sunah	124
Bab: Sujud Tilawah	128
Hal-Hal Terkait Sujud Tilawah	160
Keutamaan Sujud Tilawah	165
Bab: Hal-hal yang Membatalkan dan Dimakruhkan Dalam Shalat	166
Pendapat Ulama Tentang Meneruskan Kembali Shalat Sebelumnya Bagi Yang Tidak Kuasa Mengeluarkan Hadats	171
Hal-hal Terkait dengan Masalah Berbicara Saat Shalat	189
Pendapat Ulama Tentang Perkataan Orang Shalat	190
Madzhab Fuqaha Tentang Tasbih dan Tahmid di Selain Rukuk dan Sujud	200
Madzhab Ulama Tentang Meniup Dalam Shalat	201

Bab: Sujud Sahwi	234
Madzhab Ulama Tentang Orang Yang Lupa Tidak Tasyahud Awal dan Langsung Bangun	277
Madzhab Ulama Tentang Orang Yang Lupa Dua Hal Atau Lebih	280
Hal-Hal Terkait Dengan Pembahasan Bab	298
Bab: Waktu-waktu Terlarang Untuk Shalat	302
Hal-hal Terkait Dengan Pembahasan Bab:	317
Bab: Shalat Jamaah	319
Madzhab Ulama Tentang Hukum Berjamaah Untuk Shalat Fardhu Lima Waktu	324
Pendapat Ulama Tentang Shalat Jamaah Bagi Wanita	344
Madzhab Ulama Tentang Mengulang Shalat	393
Madzhab Ulama Tentang Imam Menanti – Saat Rukuk- Makmum Yang Hendak Ikut Shalat Jamaah	405
Madzhab Ulama Tentang Penggantian Imam	429
Bab: Sifat Imam	435
Madzhab Ulama Tentang Shalat di Belakang Orang Berhadats dan Junub Bila Makmum Tidak Tahu	457
Pendapat Ulama Tentang Perbedaan Niat Imam dan Makmum	479
Bab: Posisi Imam	508
Pendapat Ulama Tentang Shalat Seorang Diri di Belakang Shaf	518
Pendapat Ulama Tentang Posisi Makmum Lebih Maju Dari Posisi Imam	522
Penjelasan Tentang Perkataan Asy-Syirazi	536
Hal-hal Terkait Dengan Bab	537
Bab: Shalat Orang Sakit	539
Bab: Shalat Musafir	553
Pendapat Ulama Tentang Jarak Resmi Untuk Mengqashar Shalat	559
Pendapat Ulama Tentang Al Qashar dan Menyempurnakan	572
Pendapat Ulama Tentang Perjalanan	580
Pendapat Ulama Dalam Hal Ini	586
Akhir Perjalanan Yang Mengakhiri Rukhsah	589

Pendapat Ulama Tentang Musafir Singgah di Suatu Negeri	618
Hal-hal Terkait dengan Shalat Jamak Bagi Musafir	644
Pendapat Ulama Tentang Menjamak Shalat Karena Hujan	657
Pendapat Ulama Tentang Menjamak Shalat Saat Bermukim Tanpa Udzur Takut, Bepergian, Hujan dan Sakit	658
Bab: Etika Bepergian	659
Bab: Shalat Khouf	707
Pendapat Ulama Tentang Landasan Hukum Shalat Khauf	705
Pandangan Ulama Tentang Memanggul Senjata	746
Pendapat Ulama Tentang Shalat Khouf dalam Kondisi Genting	761
Bab: Yang Makruh dan Yang tidak Makruh untuk Dikenakan	765
Hukum Mengenakan Perhiasan Perak	782
Pendapat Ulama Tentang Menggunakan Minyak Najis dan Lainnya untuk Keperluan Selain Makan dan Pemakaian untuk Badan	789
Bab: Shalat Jum'at	812
Pendapat Ulama Tentang Orang yang Wajib Shalat Jum'at tapi Shalat Zhuhur Sebelum Ketinggalan Shalat Jum'at	843
Pendapat Ulama Tentang Perjalanan Pada Hari Jum'at Siang dan Malam	846
Pendapat Ulama Tentang Jumlah Jamaah yang Disyariatkan untuk Pelaksanaan Shalat Jum'at	855
Pendapat Ulama Tentang Waktu Shalat Jum'at	872
Pendapat Ulama Tentang Pelaksanaan Shalat Jum'at Saat Waktu Zhuhur Habis Sementara Shalat Jum'at Masih Berlangsung	875
Madzhab Ulama Tentang Khutbah	878
Apakah Khutbah Disyaratkan Dengan Bahasa Arab?	893
Pendapat Ulama Tentang Batas Minimal Khutbah	895
Pendapat Ulama Tentang Wajib Diam dan Larangan Berbicara Saat Khutbah	900
Bab: Kondisi Shalat Jum'at dan Menyegerakan Diri	915
Menghadiri Shalat Jum'at	915
Pendapat Ulama Tentang Mandi Jum'at	920
Pendapat Ulama Tentang Berbagai Hal Terkait Mandi Jum'at	923

Pendapat Ulama Tentang Melangkahi Pundak Orang	944
Pendapat Ulama Tentang Orang Yang Masuk Masjid Di Hari Jum'at Saat Imam Berkhutbah	958
Pendapat Ulama Tentang Batas Makmum Masbuq Mendapatkan Shalat Jum'at	966
Pendapat Ulama Tentang Makmum Yang Disesaki Makmum Lain	988
Pendapat Ulama Tentang Syarat Atau Izin Kepala Negara Dalam Pelaksanaan Shalat Jum'at	1000
Pendapat Ulama Tentang Pelaksanaan Dua Atau Beberapa Shalat Jum'at Dalam Satu Negeri	1013
Bab: Salam	1018
Bahasan pertama: Keutamaan Salam dan Menyebarkannya	1018
Bahasan kedua: Tata Cara dan Hukum Salam	1022
Bahasan Ketiga: Meminta Izin dan Hal-hal Yang Terkait	1043
Bahasan Keempat: Mendoakan Orang Bersin	1048
Bahasan Keempat: Berjabat Tangan, Berpelukan, Mencium dan Lainnya	1053
Bab: Dzikir-Dzikir yang Dianjurkan pada Siang dan Malam Serta pada Kondisi-Kondisi Tertentu	1062
Memuji Di Hadapan Seseorang	1079
Doa-doa Yang Disebutkan Dalam Hadits-hadits Shahih Secara Ringkas	1083
Etika Berdoa	1087

Madzhab Ulama tentang Penegasan Qunut Subuh

Menurut madzhab kami, "Qunut dalam shalat Subuh dianjurkan, baik ketika terjadi musibah maupun tidak." Inilah yang dikemukakan oleh sebagian besar salaf dan generasi selanjutnya, atau mayoritas dari mereka, diantaranya Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Al Khaththab, Ali bin Abu Thalib, Ibnu Abbas, dan Al Barra bin Azib

Al Baihaqi meriwayatkannya dengan *sanad-sanad shahih*.

Banyak sekali tabi'in dan generasi selanjutnya yang berpendapat demikian, dan inilah madzhab Ibnu Abu Laila, Al Hasan bin Shalih, Malik, serta Daud.

Abdullah bin Mas'ud dan sahabat-sahabatnya, Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya, Sufyan Ats-Tsauri, dan Ahmad, berpendapat, "Tidak ada qunut dalam shalat Subuh."

Ahmad menyatakan, "Kecuali pemimpin saat mengirim pasukan, saat itu ia qunut."

Ishaq menyatakan, "Khusus untuk qunut nazilah."

Pendapat mereka itu disandarkan pada hadits Anas RA, bahwa Nabi SAW qunut selama satu bulan untuk mendoakan keburukan atas beberapa kabilah Arab, lalu beliau meninggalkannya. (HR. Al Bukhari dan Muslim) ①

Disebutkan dalam *Shahihain*: Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, bahwa Nabi SAW qunut setelah ruku dalam shalat selama satu bulan, mendoakan untuk fulan dan fulan, kemudian Nabi SAW tidak lagi berdoa untuk mereka. ②

Diriwayatkan dari Sa'id bin Thariq, ia berkata, "Aku bertanya kepada ayahku, 'Yah, engkau shalat di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, apakah mereka qunut dalam shalat Fajar?' Ayahku menjawab, 'Iya Nak.'" Lalu ia menyampaikan hadits. (HR. An-Nasa'i dan At-Tirmidzi)

At-Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan shahih*."

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud RA, ia berkata, "Rasulullah SAW tidak pernah qunut dalam shalat beliau."

Diriwayatkan dari Abu Makhlad, ia berkata, "Aku shalat Subuh bersama Ibnu Umar RA, dan ia tidak qunut lalu aku bertanya padanya, 'Aku lihat kau tidak qunut?' Ibnu Umar menjawab, 'Aku tidak menghafalnya dari seorang sahabat pun.'"

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, bahwa qunut dalam shalat Subuh adalah bid'ah.

Diriwayatkan dari Ummu Salamah, dari Nabi SAW, bahwa beliau melarang qunut dalam shalat Subuh (HR. Al Baihaqi)

Sahabat-sahabat kami berhujjah dengan hadits Anas, bahwa Nabi SAW qunut selama satu bulan untuk mendoakan keberukan atas beberapa kabilah Arab, lalu beliau meninggalkannya.

Adapun qunut dalam shalat Subuh, beliau tetap melakukannya hingga meninggal dunia. Hadits *shahih* riwayat sejumlah hafizh, dan mereka menshahihkan hadits ini. Di antara yang menyatakan keshahihan hadits ini adalah Al Hafizh Abu Abdullah meriwayatkan bin Ali Al Balkhi, Al Hakim Abu Abdullah di berbagai tempat dalam kitab-kitabnya, dan Al Baihaqi. Ad-Daraquthni meriwayatkannya dari berbagai *sahih shahih*.

Diriwayatkan dari Al Awwam bin Hamzah, ia berkata, "Aku bertanya kepada Abu Utsman tentang qunut dalam shalat Subuh, diriwayatkan dari siapa? Ia lalu menjawab, 'Dari Abu Bakar, Umar, dan Utsman.'" (HR. Al Baihaqi)

Al Baihaqi berkata, "Sanad hadits ini *hasan*."

Al Baihaqi juga meriwayatkan dari Umar melalui beberapa *sanad*.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Ma'qil, ia berkata, "Ali RA qunut dalam shalat Subuh." (HR. Al Baihaqi)

Al Baihaqi berkata, "Hadits dari Ali ini *shahih-masyhur*."

Diriwayatkan dari Al Barra RA, bahwa Rasulullah SAW qunut dalam shalat Maghrib dan Subuh (HR. Muslim)

Diriwayatkan pula oleh Abu Daud, namun dalam riwayatnya tidak menyebutkan shalat Maghrib. Tidak masalah orang meninggalkan qunut dalam shalat Subuh, karena ini tidak wajib, atau *ijma'* menunjukkan sudah dinasakh. ① ②

Jawaban untuk hadits Anas dan Abu Hurairah RA tentang perkataan "kemudian beliau meninggalkannya," yaitu: Maksudnya adalah, tidak lagi mendoakan keburukan dan melaknat orang-orang kafir tersebut, bukan berarti Rasulullah SAW meninggalkan qunut secara keseluruhan. Atau maksudnya adalah, Rasulullah SAW tidak lagi qunut di selain shalat Subuh. Penakwilannya harus seperti ini, karena hadits Anas yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW senantiasa qunut dalam shalat Subuh hingga meninggal dunia statusnya *shahih* dan tegas. Dengan demikian, keduanya harus disatukan.

Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdurrahman bin Mahdi, ia berkata, "Rasulullah SAW cuma tidak lagi melaknat."

Takwil tersebut dijelaskan oleh hadits Abu Hurairah sebelumnya, yaitu perkataan Abu Hurairah "kemudian Rasulullah SAW tidak lagi berdoa untuk mereka".

Jawaban untuk hadits Sa'ad bin Thariq yaitu: Riwayat para perawi yang menegaskan qunut bersama para khalifah Rasulullah SAW

adalah tambahan ilmu, dan jumlah perawi riwayat ini lebih banyak, sehingga riwayat ini harus didahulukan.

Jawaban untuk hadits Ibnu Mas'ud yaitu: Hadits ini *dha'if* sekali, karena berasal dari riwayat Muhammad bin Jabir As-Sahmi,¹ orang yang sangat lemah dan haditsnya tidak dipakai oleh para ahli hadits.

Alasan lain yaitu, hadits ini menafikan qunut, sementara hadits Anas menegaskan qunut. Dengan demikian, hadits Anas lebih didahulukan, karena berisi tambahan ilmu.

Jawaban untuk hadits Ibnu Umar yaitu: Ia tidak menghafal atau lupa, sementara Anas, Al Barra bin Azib, dan lainnya hafal. Dengan demikian, riwayat perawi yang hafal lebih didahulukan.

Jawaban untuk hadits Ibnu Abbas yaitu: Hadits ini *dha'if* sekali. Al Baihaqi meriwayatkannya dari Abu Laila Al Kufi, ia berkata, "Hadits ini tidak *shahih* dan Abu Laila adalah perawi yang haditsnya tidak dipakai oleh para ahli hadits. Telah kami riwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW qunut dalam shalat Subuh."

Jawaban untuk hadits Ummu Salamah yaitu: Hadits ini *dha'if*, karena berasal dari riwayat Muhammad² bin Ya'la, dari Anbasah bin Abdurrahman, dari Abdullah bin Nafi, dari ayahnya, dari Ummu Salamah.

Ad-Daraquthni berkata, "Mereka bertiga *dha'if*. Tidak benar Nafi mendengarkan hadits dari Ummu Salamah."

¹ Namanya disebut dalam bentuk tashghir (As-Suhaimi) Al-Yamami, ia meriwayatkan dari Habib bin Abu Tsabit, Aun bin Abu Juhaifah, Samak bin Harb dan sekelompok orang darinya. Ayyub meriwayatkan darinya. Meski ia dikedepankan bersama Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Waki' dan banyak sekali fuqaha lain, namun Ibnu Ma'in menyatakan ia perawi dhaif. Al-Fallas berkata, "Ia jujur namun haditsnya ditinggalkan oleh para ahli hadits." (*At-Tahdzib*)

² Ibnu Ya'la As-Salami Al-Kufi. Bukhari berkata, "Ia pelupa." Abu Hatim berkomentar mengenai Anbasah, "Ia pemalsu." Sementara Abdullah bin Nafi', budak Ibnu Umar, dari ayahnya, menurut komentar Baihaqi, haditsnya munkar.

Cabang: Qunut di selain shalat Subuh dilakukan bila terjadi suatu musibah.

Telah kami sebutkan sebelumnya, bahwa pendapat yang kuat dalam madzhab kami yaitu, bila terjadi suatu musibah maka qunut dilakukan di seluruh shalat.

Ath-Thahawi berkata, "Tidak seorang ulama pun yang berpendapat qunut di selain shalat Subuh selain Asy-Syafi'i."

Syaikh Abu Hamid berkata, "Pernyataan Ath-Thahawi ini keliru, karena Ali bin Abi Thalib qunut di Shiffin."

Dalil kami atas kalangan lain yang tidak sependapat adalah hadits-hadits *shahih* dan masyhur dalam *Shahihain*, bahwa Nabi SAW qunut selama satu bulan atas terbunuhnya para sahabat yang hapal Al Qur'an. Sebagian besar hadits ini telah dijelaskan sebelumnya, dan hadits-hadits lainnya masyhur dalam kitab-kitab *shahih*.

Cabang: Madzhab ulama tentang tempat qunut.

Telah kami sebutkan sebelumnya bahwa menurut madzhab kami tempat qunut adalah setelah bangun dari ruku. Inilah yang dikemukakan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Al Khaththab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abu Thalib.

Ibnu Al Mundzir meriwayatkannya dari mereka.

Al Baihaqi juga meriwayatkannya dari mereka dan dari Ibnu Abbas.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Kami meriwayatkan qunut sebelum ruku dari Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Musa Asy-Asy'ari, Al Barra, Anas, Umar bin Abdul Aziz, Ubaidah As-Salmani, Hamid Ath-Thawil, dan Abdurrahman bin Abu Laila." Inilah pendapat Malik dan Ishaq.

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan boleh memilih antara sebelum atau setelah ruku dari Anas, Ayyub As-Sakhtiyani, dan Ahmad. Hadits-hadits menunjukkan bahwa qunut dilakukan sebelum dan setelah ruku.

Disebutkan dalam *Shahihain*: Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW qunut setelah ruku.

Diriwayatkan dari Ibnu Sirin, ia berkata, "Aku bertanya kepada Anas, 'Apakah Rasulullah SAW qunut dalam shalat Subuh?' Ia menjawab, 'Ya, sesaat setelah ruku.'" (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Ashim, ia berkata, "Aku bertanya kepada Anas tentang qunut, dilakukan sebelum atau setelah ruku? Ia menjawab, 'Setelah ruku.' Aku lalu berkata, 'Si fulan memberitahuku darimu bahwa engkau mengatakan sebelum ruku'. Anas lalu berkata, 'Ia dusta, Rasulullah SAW hanya qunut setelah ruku selama satu bulan.'" (HR. Al Bukhari dan Muslim). Ini lafazh Al Bukhari.

Diriwayatkan dari Anas RA, bahwa Nabi SAW qunut selama satu bulan setelah ruku dalam shalat Subuh. Beliau mendoakan keburukan pada bani Ushaiyah (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Salim bin Umar, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW ketika bangun dari ruku pada rakaat terakhir shalat Subuh, membaca doa, "*Ya Allah, laknatlah fulan dan fulan.*" Setelah mengucapkan (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَكَلِّمَ الْاِحْمَادُ), Allah SWT menurunkan ayat, "*Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah menerima tobat mereka, atau mengadzab mereka karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zhalim.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 128) (HR. Al Bukhari)

Diriwayatkan dari Khaffaf³ bin Ima RA, ia berkata, "Rasulullah SAW ruku, kemudian beliau bangun dan berdoa, '*Ghifar, semoga Allah mengampuni mereka. Aslam, semoga Allah menyelamatkan mereka.*'"

³ Al Ghifari, ia adalah imam dan khatib masjid Bani Ghifar, turut serta dalam perjanjian Hudaibiyah, meninggal dunia di masa khilafah Umar di Madinah.

Ushaiyah telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. Ya Allah, laknatlah bani Lihyan, laknatlah Ri'al dan Dzakwan'. Beliau lalu tersungkur sujud." (HR. Muslim)

Al Baihaqi berkata, "Kami meriwayatkan dari Ashim Al Ahwal, dari Anas, bahwa ia memfatwakan qunut setelah ruku."

Kemudian kami menyebutkan dengan sanadnya dari Ashim, dari Anas, ia berkata, "Rasulullah SAW hanya qunut selama satu bulan." Aku (Ashim) bertanya, "Bagaimana qunutnya?" Anas menjawab, "Setelah ruku."

Al Baihaqi berkata, "Kami diberitahu bahwa qunut mutlak biasa dilakukan setelah ruku. Maksud 'Rasulullah SAW hanya qunut selama satu bulan' adalah doa melaknat.

Al Baihaqi berkata, "Perawi-perawi qunut setelah ruku jumlahnya lebih banyak dan lebih hapal, sehingga lebih utama. Seperti itulah yang dilakukan oleh para khalifah Rasulullah SAW yang mendapat petunjuk seperti yang disebutkan dalam berbagai riwayat masyhur dari mereka atau sebagian besarnya.

Madzhab Ulama tentang Mengangkat Tangan dalam Qunut

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa pendapat yang kuat dalam madzhab kami menurut sebagian besar sahabat kami adalah, dianjurkan mengangkat tangan ketika qunut. Inilah pendapat yang terpilih.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Kami meriwayatkannya dari Umar bin Al Khaththab, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abbas. Inilah pendapat Ahmad, Ishaq, dan kalangan rasionalis. Sementara itu, Yazid bin Abu Maryam, Malik, dan Al Auza'i tidak berpendapat demikian."

Dalil masing-masing kalangan sudah disebutkan sebelumnya.

Anjuran Mengangkat Tangan dalam Berdoa di Luar Shalat dan Penjelasan Sejumlah Hadits yang Berkenaan dengan Hal Ini

Perlu diketahui, mengangkat tangan ketika berdoa di luar shalat dianjurkan, berdasarkan dalil yang akan kami sebutkan berikutnya.

Diriwayatkan dari Anas RA, bahwa ketika Nabi SAW meminta hujan, beliau mengangkat tangan, dan di langit terdapat arakan awan, awan itu lalu bergerak seperti gunung, sedangkan beliau tetap berada di atas mimbar hingga aku melihat air hujan menetes dari jenggot beliau (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Kami meriwayatkan makna hadits ini dari Anas, dari berbagai *sanad*.

Riwayat Al Bukhari menyebutkan, "Rasulullah SAW lalu mengangkat tangan seraya berdoa. Orang-orang juga mengangkat tangan bersama Rasulullah SAW, mereka berdoa. Belum juga kami keluar dari masjid, hujan pun turun sampai hari Jum'at berikutnya...."

Mengangkat tangan ketika meminta hujan diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi SAW, dari riwayat sejumlah sahabat selain Anas RA. Akan dijelaskan berikutnya.

Diriwayatkan dari Abu Utsman An-Nahdim dari Salman Al Farisi RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda:

إِنَّ اللَّهَ حَيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صَفْرًا
خَائِبَتَيْنِ

"*Sesungguhnya Allah Maha Hidup lagi Maha Mulia, Dia malu bila seseorang mengangkat tangan kepada-Nya lalu keduanya ditolak dalam kondisi hampa dan rugi.*" (HR. Abu Daud)

Abu Daud berkata, "Hadits *hasan*."

الصفْرُ dengan huruf *shad kasrah* artinya hampa.

Diriwayatkan dari Anas, tentang kisah sahabat-sahabat penghawal Al Qur'an yang dibunuh, "Aku melihat Rasulullah SAW setiap kali shalat Subuh mengangkat tangan untuk mendoakan keburukan kepada mereka yang membunuh para sahabat penghawal Al Qur'an." (HR. Al Baihaqi, dengan *sanad hasan*) Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

Diriwayatkan dari Aisyah RA dalam hadits panjang tentang Nabi SAW yang keluar malam menuju Baqi' untuk berdoa dan memintakan ampunan bagi mereka. Aisyah berkata, "Rasulullah SAW mendatangi Baqi' lalu berdiri lama sekali. Beliau mengangkat tangan sebanyak tiga kali, lalu pulang. Beliau lalu berkata, 'Jibril AS mendatangkiku, lalu berkata, "Sesungguhnya Rabbmu memerintahkanmu untuk pergi ke Baqi' dan memintakan ampunan bagi mereka." (HR. Muslim)

Diriwayatkan dari Umar bin Al Khatthab RA, ia berkata, "Saat Perang Badar, Rasulullah SAW melihat kaum musyrik berjumlah seribu orang, sementara sahabat-sahabat beliau hanya berjumlah 319 orang. Beliau lalu menghadap kiblat, kemudian membentangkan kedua tangan beliau, beliau menyeru Rabb seraya berdoa, '*Ya Allah, tunaikan janji-Mu kepadaku. Ya Allah, datangkan janji-Mu kepadaku. Ya Allah, bila Kau binasakan sekelompok ahli Islam ini maka Kau tidak akan lagi disembah di bumi*'. Rasulullah SAW terus menyeru Rabb dengan membentangkan kedua tangan hingga selendang beliau jatuh dari pundak beliau." (HR. Muslim)

﴿تَهْفُفٌ﴾ artinya mengeraskan suara dengan berdoa dan lainnya.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, bahwa ia melempar jumrah sebanyak tujuh batu kecil dan bertakbir setiap kali usai melempar. Setelah itu ia maju hingga menghadap kiblat, berdiri seraya menghadap kiblat. Ia berdiri lama, berdoa dan mengangkat tangan. Setelah itu melempar jumrah Wustha, kemudian mengambil arah Selatan. Ia menghadap kiblat dan berdiri lama, ia berdoa dengan mengangkat tangan. Setelah itu ia melempar jumrah Aqabah dan ia tidak berdiri di

sana. Setelah itu ia pergi, lalu berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW berbuat seperti itu." (HR. Al Bukhari)

Diriwayatkan dari Anas RA, ia berkata, "Rasulullah SAW mengepung Khaibar pada pagi hari dan orang-orang Khaibar telah pergi dengan berjalan kaki. Nabi SAW lalu mengangkat kedua tangan dan berdoa, 'Allahu akbar, Khaibar runtuh'." (HR. Al Bukhari)

Diriwayatkan dari Abu Musa Al Asy'ari RA, ia berkata, "Seusai dari Khaibar, Rasulullah SAW mengutus Abu Amir untuk meminta pasukan ke Authas —ia menyebutkan kisah, dan Abu Amir mati syahid di sana—. Abu Amir berkata kepada Abu Musa, 'Wahai Keponakanku, Nabi SAW memerintahku, maka sampaikan pada beliau agar memintakan ampunan untukku'. Abu Amir mati syahid."

Abu Musa berkata, "Aku pulang menghadap Nabi SAW, lalu aku beritahukan hal itu kepada beliau. Beliau lalu meminta air wudhu, kemudian mengangkat tangan. Beliau berdoa:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبِيدِ أَبِي عَامِرٍ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطِيهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ فَقُلْتُ وَلِي فَاسْتَغْفِرُ فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدْخَلًا كَرِيمًا

'Ya Allah, ampunilah hamba-Mu Abu Amir'. Aku melihat putihnya kedua ketika beliau. Setelah itu beliau berdoa, 'Ya Allah, tempatkanlah dia di atas sebagian besar makhluk-Mu pada Hari Kiamat dan di atas sebagian besar dari manusia'. Aku lalu berkata, 'Aku juga mintakan ampunan'. Beliau lalu berdoa, 'Ya Allah, ampunilah dosa hamba-Mu Abdullah bin Qais dan masukkanlah ia ke dalam tempat mulia pada Hari Kiamat'." (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW mengisahkan ada orang yang lama bepergian, dengan rambut yang

compang-camping dan berdebu, ia membentangkan kedua tangan ke langit (dan berdoa), 'Ya Rabb, ya Rabb', sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia diberi makan dengan yang haram, lalu bagaimana doanya dikabulkan karena hal itu?" (HR. Muslim)

Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad RA, ia berkata "Rasulullah SAW pergi ke bani Amr bin Auf untuk mendamaikan di antara mereka, lalu waktu shalat tiba, maka muadzin mendatangi Abu Bakar dan bertanya, 'Maukah kau mengimami shalat, sedangkan aku mengumandangkan iqamat?' Abu Bakar menjawab, 'Ya'. Abu Bakar pun shalat. Rasulullah SAW lalu saat orang-orang tengah shalat. Rasulullah SAW menerobos hingga berdiri di shaf. Orang-orang lalu tepuk tangan (memberi tanda kepada Abu Bakar bahwa Rasulullah telah datang), namun Abu Bakar tidak menoleh. Kemudian saat orang-orang tepuk tangan berkali-kali, Abu Bakar menoleh dan ia melihat Rasulullah SAW, namun Rasulullah SAW mengisyaratkan agar Abu Bakar tetap berada di tempatnya. Abu Bakar pun mengangkat kedua tangan lalu memuji Allah atas yang Dia perintahkan kepada Rasulullah SAW." (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Aisyah RA, ia berkata, "Aku melihat Nabi SAW berdoa seraya mengangkat kedua tangan beliau, beliau berdoa, '*Aku hanya manusia biasa, maka janganlah Kau hukum aku. Siapa pun orang mukmin yang aku sakiti atau aku cela, janganlah Kau menghukumku karenanya*'."

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, ia berkata:

Diriwayatkan dari Jabir RA, ia berkata: Ath-Thufail bin Amr bertanya kepada Nabi SAW, "Apakah engkau berada dalam penjagaan ketat?" Ia menyebutkan hadits tentang hijrahnya bersama seorang temannya, temannya sakit lalu ia melukai temannya hingga mati. Ath-Thufail bermimpi bertemu temannya itu dan bertanya, 'Apa yang dilakukan Allah kepadamu?' Ia menjawab, 'Dia mengampuniku karena

hijrahku menuju Nabi SAW'. Ath-Thufail bertanya, 'Bagaimana kondisi tanganmu?' Ia menjawab, 'Dikatakan kepadaku, "Bagian dari dirimu yang telah kau rusak tidak akan bisa diperbaiki."' Ath-Thufail lalu memberitahukan hal itu kepada Nabi SAW, kemudian Nabi SAW berdoa seraya mengangkat tangan, '*Ya Allah, ampunilah dia untuk kedua tangannya*.'"

Diriwayatkan dari Ali RA, bahwa istri Al Walid datang menemui Nabi SAW untuk mengeluhkan suaminya memukulinya. Nabi SAW bersabda, "Temuilah dia dan katakan begini dan begitu." Istri Al-Walid berkata, "Ia memukuliku." Rasulullah SAW pun mengangkat kedua tangan beliau lalu berdoa, "*Ya Allah, hukumlah Al Walid*." Diriwayatkan dari Aisyah RA, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan beliau hingga putihnya kedua ketika beliau terlihat, beliau berdoa untuk kepulangan Utsman bin Affan RA." Diriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, ia berkata, "Aku diberi tahu oleh orang yang melihat Nabi SAW berdoa di Ahjar Zait seraya membentangkan kedua telapak tangan." Diriwayatkan dari Abu Utsman, ia berkata, "Umar RA mengangkat tangan dalam qunut." Diriwayatkan dari Al-Aswad bahwa Ibnu Mas'ud RA mengangkat tangan dalam qunut." Hadits-hadits ini berasal dari hadits Aisyah, dan hadits "*Aku hanya manusia biasa, maka janganlah Kau hukum aku. Siapa pun orang mukmin yang aku sakiti atau aku cela, janganlah Kau menghukumku karenanya*," (HR. Al Bukhari dalam kitab Mengangkat tangan dengan *sanad-sanad shahih*. Kemudian di akhirnya Al Bukhari berkata, "Hadits-hadits ini *shahih* dari Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat beliau.") Dan masih banyak lagi hadits-hadits serupa dalam masalah ini selain yang telah saya sebutkan di atas, dan yang telah saya sebutkan di atas dirasa sudah cukup. Tujuan saya menyebutkan hadits-hadits ini agar diketahui, bahwa orang yang membatasi tempat-tempat tertentu untuk mengangkat tangan ketika berdoa jelas-jelas salah. *Wallahu a'lam*.

20. Asy-Syirazi berkata, "Fardhu shalat, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya ada empat belas: niat, takbiratul ihram, berdiri, membaca Al Fatihah, ruku dengan thuma'ninah, bangun dari ruku dengan I'tidal, sujud dengan thuma'ninah, duduk di antara dua sujud dengan thuma'ninah, duduk di akhir shalat, tasyahud, membaca shalawat untuk Rasulullah SAW dalam tasyahud, salam pertama, niat keluar dari shalat, dan tertib melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang telah kami sebutkan.

Sunah shalat ada tigapuluh lima; mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ruku, bangun dari ruku, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, mengarahkan pandangan ke tempat sujud, doa istiftah, ta'awudz, mengamini, membaca surat setelah membaca Al Fatihah, membaca dengan keras dan membaca dengan lirih, takbir-takbir selain takbiratul ihram, tasmi' (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) dan tahmid (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) saat bangun dari ruku, membaca tasbih ketika ruku, membaca tasbih ketika sujud, meletakkan tangan di lutut ketika ruku, membentangkan punggung dan leher saat ruku, memulai lutut kemudian baru tangan saat sujud, meletakkan hidung di tanah saat sujud, menjauhkan kedua lengan dari lambung ketika ruku dan sujud, menjauhkan perut dari lutut saat sujud, berdoa saat duduk di antara dua sujud, duduk istirahat, meletakkan tangan di tanah saat berdiri, duduk *tawaruk* di akhir shalat dan duduk *iftirasy* di selain duduk di akhir shalat, meletakkan tangan kiri di atas lutut kiri dengan dibentangkan, tasyahud awal, membaca shalawat untuk Nabi SAW ketika tasyahud awal, membaca shalawat untuk keluarga Nabi SAW ketika tasyahud akhir, berdoa di akhir shalat, qunut dalam shalat Subuh, salam kedua dan niat salam untuk semua yang hadir."

Penjelasan:

Kewajiban-kewajiban shalat adalah seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, hanya saja niat untuk keluar dari shalat terdapat

perbedaan pendapat untuk hal itu. Di sana telah kami sebutkan sebelumnya, menurut pendapat yang paling kuat adalah sunah shalat, bukan kewajiban shalat. Ibnu Al Qash dan Al Qaffal menggabungkan menghadap kiblat ke dalam kewajiban-kewajiban shalat. Pendapat ini *dha'if*. Pendapat yang kuat menurut jumbuh, menghadap kiblat adalah syarat shalat, bukan kewajiban shalat. Sekelompok fuqaha menyebutkan bahwa niat adalah syarat shalat, bukan kewajiban shalat. Menurut pendapat yang kuat dan dikemukakan oleh sebagian besar fuqaha, niat adalah kewajiban shalat. Masalah-masalah ini telah dijelaskan sebelumnya di tempatnya masing-masing. Di dalam *Al-Basith*, Al Ghazali menyebutkan dua pendapat dalam hal bahwa apakah sujud kedua adalah rukun tersendiri, sama seperti ruku ataukah rukun berulang sama seperti ruku pada rakaat kedua. Yang kuat adalah pendapat pertama, karena sujud kedua adalah rukun yang membedakan antara sujud pertama dengan sujud kedua. Perbedaan pendapat ini hanya pada retorika saja, substansinya sama.

Sementara untuk sunah-sunah shalat, di antaranya tigapuluh lima hal seperti yang disebutkan penulis di atas. Masih ada beberapa hal lagi yang tidak disebutkan penulis di sini, di mana sunah-sunah lain sering penulis sebutkan di tempat-tempat lain. Sepertinya penulis cukup menyebut tigapuluh lima hal ini saja. Ada baiknya bila penulis tidak hanya menyebut tigapuluh lima sunah ini saja, namun menyebutkan juga sunah-sunah lain meski telah disebut sebelumnya di tempatnya masing-masing, sebab yang dimaksudkan di sini adalah pembatasan dengan angka. Di antara sunah-sunah shalat yang tidak disebutkan penulis adalah; membuka jari-jari tangan ketika takbir dan ketika diletakkan di atas lutut dalam ruku, merapatkan jari-jari tangan dan dihadapkan ke kiblat saat sujud, mengarahkan jari-jari kaki ke kiblat ketika sujud, meluruskan tangan sejajar dengan bahu ketika sujud dan bertumpu pada tangan ketika sujud, berdoa ketika sujud, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas pusar, mengeraskan bacaan "amin," menoleh ke kanan dan ke kiri ketika salam dan sunah-sunah lain yang telah

disebutkan sebelumnya. Semua ini tidak disebutkan penulis karena hanya sebagai sifat dari sunah-sunah yang telah disebutkan. *Wallahu a'lam.*

Redaksi (*tasmi'* dan *tahmid* ketika bangun dari ruku), sebaiknya dinyatakan; *tasmi'* ketika bangun dari ruku dan *tahmid* ketika telah I'tidal dari ruku, sebab *tahmid* tidak dimulai ketika bangun dari ruku, tapi setelah I'tidal dari ruku. Sepertinya penulis menyingkat dan tidak menyebutkan tempat *tahmid*.

Cabang: sahabat-sahabat kami menjelaskan, shalat memiliki beberapa rukun, bagian, kondisi dan syarat. Rukun-rukun shalat adalah kewajiban-kewajiban shalat yang telah disebutkan penulis di atas dan yang telah kita bahas sebelumnya.

Sementara bagian-bagian shalat ada enam.

Pertama, qunut dalam shalat Subuh dan shalat witir pada paruh kedua bulan Ramadhan.

Kedua, berdiri untuk qunut.

Ketiga, tasyahud awal.

Keempat, duduk untuk tasyahud awal.

Kelima, membaca shalawat untuk Nabi SAW pada tasyahud awal, bila kita berpendapat ini sunah.

Keenam; duduk untuk membaca shalawat pada kedua tasyahud, bila kita berpendapat keduanya sunah. Masing-masing dari keduanya telah dijelaskan di tempatnya masing-masing.

Kondisi-kondisi shalat adalah sunah-sunah shalat yang tidak termasuk bagian-bagian shalat. Kondisi shalat adalah semua yang disyariatkan dalam shalat selain rukun dan bagian.

Syarat shalat ada lima: bersih dari hadats, bersih dari najis, menghadap kiblat, menutup aurat, mengetahui waktu shalat dengan yakin atau menurut dugaan kuat dengan bukti. Al Faurani dan Al Ghazali

memasukkan: tidak melakukan perbuatan apa pun (selain perbuatan shalat), tidak berbicara dan tidak makan ke dalam syarat-syarat shalat. Yang benar, semua itu bukan syarat shalat, melainkan hal-hal yang membatalkan shalat, sama seperti membatalkan niat dan lainnya. Itu semua tidak disebut syarat shalat menurut terminologi ahli ushul, tidak pula dalam terminologi fuqaha, meski mereka menyebutnya di bagian kata syarat. Penempatan ini hanya majaz karena terdapat dalam jajaran syarat-syarat shalat, dalam arti shalat tidak sah tanpanya. *Wallahu a'lam.*

Sahabat-sahabat kami berkata, "Siapa pun yang meninggalkan satu rukun atau syarat, shalatnya tidak sah kecuali pada tempat-tempat tertentu karena adanya uzur dengan syarat-syarat tertentu, seperti orang yang tidak memiliki baju. Bila yang ditinggalkan selain rukun dan syarat, shalatnya sah namun tidak mendapat keutamaan, baik ditinggalkan karena sengaja atau lupa. Hanya saja, bila yang ditinggalkan adalah bagian-bagian shalat, yang bersangkutan harus sujud sahwi, bila tidak termasuk bagian shalat, tidak perlu sujud sahwi." Demikian penjelasan singkat dalam hal ini dan masalah ini telah disebutkan di tempatnya masing-masing. Hanya kepada Allah SWT kita memohon pertolongan.

Masalah-masalah Terkait Tata Cara Shalat

Pertama: dianjurkan memulai shalat dengan giat dan semangat, merenungkan bacaan Al Qur'an, dzikir dan membacanya dengan pelan, seperti itu juga doa, merasakan pengawasan Allah SWT dalam shalat, menjauhkan fikiran dari apa pun selain untuk shalat hingga usai, menghadirkan rasa khusyu' dan tunduk sebisa mungkin baik lahir maupun batin. Allah SWT berfirman, "*Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya.*" (Qs. Al-Mu'minuun [23]: 1-2) Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Ali bin Abu Thalib RA tentang tafsir ayat ini, ia berkata, "Khusyu' berada di hati, bersikap lunak terhadap orang muslim dan tidak menoleh dalam shalat." Diriwayatkan dari sekelompok salaf; khusyu' adalah tenang dalam shalat. Diriwayatkan

dari Jabir bin Samurah RA, ia berkata, "Rasulullah keluar menghampiri kami lalu beliau bersabda,

مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أُذُنَابُ خَيْلٍ شَمْسٍ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ.

'Kenapa aku melihat kalian mengangkat dua tangan seperti ekor kuda yang tidak tenang. Tenanglah dalam shalat.' (HR. Muslim dalam kitab *shahih*-nya).

Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir RA, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيَسْبِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ يُقْبَلُ عَلَيْهِمَا بَقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

"Tidaklah seorang muslim berwudhu lalu ia menyempurnakan wudhunya kemudian shalat dua rakaat, ia melaksanakan keduanya dengan hati dan wajahnya melainkan wajib baginya surga." (HR. Muslim) Diriwayatkan dari Amir bin Anbasah RA dari Nabi SAW dalam hadits panjang tentang keutamaan wudhu, di akhirnya disebutkan;

إِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثَى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ وَفَرَّغَ قَلْبُهُ لِلَّهِ إِلَّا انصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

"Bila ia berdiri lalu shalat, kemudian memuja, memuji dan menyanjung Allah dengan pujian yang layak bagi-Nya dan mengosongkan hatinya untuk Allah melainkan ia terlepas dari kesalahan-kesalahannya seperti pada saat dilahirkan ibunya." (HR. Muslim)

Diriwayatkan dari Utsman RA, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

مَا مِنْ أَمْرٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا
 وَرُكُوعَهَا إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَذَلِكَ
 الدَّهْرُ كُلُّهُ

“Tidaklah seorang muslim di mana (waktu) shalat wajib tiba lalu ia memperbaiki wudhu, khusyu’ dan rukuknya melainkan menjadi penghapus dosa-dosa sebelumnya selama ia tidak melakukan dosa besar, dan itu (berlaku) sepanjang masa.” (HR. Muslim) Diriwayatkan dari Abu Yasr —namanya adalah Ka’ab bin Amr, ia adalah ahli Badar yang terakhir meninggal dunia- Rasulullah SAW bersabda,

مِنْكُمْ مَنْ يُصَلِّي الصَّلَاةَ كَامِلَةً وَمِنْكُمْ مَنْ يُصَلِّي النِّصْفَ وَالثُّلُثَ وَالرُّبْعَ حَتَّى
 بَلَغَ الْعُشْرَ

“Di antara kalian ada yang shalat sempurna, ada yang shalat separuh, sepertiga, seperempat hingga mencapai sepersepuluh.” (HR. An-Nasa’i dengan *sanad shahih*) An-Nasa’i juga meriwayatkan hadits serupa dari Ammar bin Yasir RA dari Nabi SAW dengan *sanad shahih*. Al Baihaqi meriwayatkan dengan *sanad shahih* dari Mujahid, ia berkata, “Ibnu Az-Zubair RA ketika shalat, ia seperti kayu.” Ia juga memberitahukan bahwa Abu Bakar juga bilang demikian. Dikatakan kepadanya, “Itulah khusyu’ dalam shalat.” Banyak sekali hadits dan atsar masyhur dalam hal ini. wallahu a’lam.

Masalah kedua; Asy-Syafi’i —semoga Allah SWT merahmatinya— menjelaskan dalam *Al-Umm*; saya berpendapat tentang seluruh kondisi imam harus membaca tasyahud, tasbih dan bacaan Al Qur’an secara pelan atau sedikit lebih pelan lagi seukuran kalau ada jamaah di belakangnya yang memiliki lidah bisa menyelesaikan bacaannya bersamaan dengan bacaan imam. Seperti itu juga saya berpendapat dalam hal mengeraskan atau melirihkan bacaan, imam harus membaca pelan agar bisa disusul oleh orang yang sudah berusia lanjut,

lemah dan berat. Bila imam tidak melakukannya dan membaca atau melakukan gerakan dengan cepat, saya memakruhkannya namun ia tidak wajib sujud sahwi. Asy-Syafi'i menyatakan demikian dalam *Al Umm* dan disepakati oleh sahabat-sahabat kami. Masalah ini lebih patut terkait dengan shalat jamaah, namun juga memiliki kaitan dengan bab ini. Dalam hal ini, Asy-Syafi'i -semoga Allah SWT merahmatinya- memberi penjelasan. Kami akan mengulanginya secara memadai dengan bagian-bagiannya di tempatnya nanti, insya Allah.

Ketiga: pemilik *At-Tahdzib* menjelaskan, untuk sahnya shalat disyaratkan tahu bahwa shalat hukumnya fardhu dan tahu perbuatan-perbuatannya. Bila seseorang tidak tahu hukum shalat fardhu, atau tahu bahwa sebagian shalat fardhu sementara ia tidak tahu kewajiban shalat yang tengah dilakukan, shalatnya tidak sah. Seperti itu pula bila yang bersangkutan tidak tahu wudhu wajib. Sementara bila yang bersangkutan tahu shalat fardhu namun tidak tahu rukun-rukunnya. Dalam hal ini ada tiga kondisi. Pertama; meyakini semua perbuatan-perbuatan sunah. Kedua; meyakini sebagian perbuatan-perbuatan shalat fardhu dan sebagian lainnya sunah tanpa bisa membedakan mana yang fardhu dan mana yang sunah, hukum shalatnya tidak sah pada kedua kondisi ini, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Demikian yang ditegaskan Al Qadhi Husain dan kedua muridnya, Al-Mutawalli dan Al Baghawi. Ketiga; meyakini semua perbuatan shalat fardhu. Dalam hal ini ada dua pendapat seperti yang dituturkan Al Qadhi Husain dan Al Baghawi. Pertama; shalatnya tidak sah karena yang bersangkutan tidak mengetahuinya padahal hukum mengetahui hal itu wajib. Kedua dan paling kuat; shalatnya sah. Pendapat ini dipastikan oleh Al-Mutawalli, karena dalam hal ini yang bersangkutan tidak lebih menunaikan hal sunah dengan keyakinan fardhu, dan itu tidak berpengaruh. Al Baghawi menjelaskan, bila kita katakan shalatnya tidak sah, berkenaan sah atau tidaknya wudhu orang yang bersangkutan ada dua pendapat. Demikian yang mereka jelaskan dalam masalah ini, mereka tidak membedakan antara orang awan dan lainnya. Al Ghazali menjelaskan dalam *Al*

Fatawa, orang awam yang tidak bisa membedakan mana shalat fardhu dan mana shalat sunah, hukum shalatnya sah, dengan catatan saat melakukan shalat fardhu tidak diniatkan melakukan shalat sunah. Bila shalat fardhu diniatkan sebagai shalat sunah, shalatnya tidak sah. Misalkan yang bersangkutan lupa membedakan, maka niat secara garis besar di permulaan sudah cukup. Demikian penjelasan Al Ghazali dan ini benar, sesuai dengan kondisi dhahir para sahabat dan generasi setelahnya. Rasulullah SAW juga tidak mengharuskan kalangan badui membedakan antara shalat fardhu dan shalat sunah, beliau juga tidak memerintahkan untuk mengulangi shalat orang yang tidak mengetahui perbedaan ini. *wallahu a'lam.*

Syaikh Abu Hamid dan sahabat-sahabat kami menjelaskan, mukallaf berkewajiban mempelajari bacaan Al Qur'an, tasyahud, takbiratul ihram dan tata cara shalat secara keseluruhan. Bila tidak belajar, hukumnya sama seperti sebelumnya, seperti orang yang tidak bisa takbiratul ihram dan penjelasan mengenai hal itu sudah dipaparkan sebelumnya. Asy-Syafi'i menyatakan berdasarkan asas kaidah ini dalam *Al Umm*.

Keempat, disebutkan dalam *At-Tanbih*, wajib menghafal dan mengetahui beberapa hal yang telah dijelaskan sebelumnya, di antaranya; mengangkat tangan dianjurkan di tiga tempat berdasarkan kesepakatan menurut kami, yaitu ketika takbiratul ihram, ruku dan bangun dari ruku, seperti itu juga saat bangun dari tasyahud awal menurut pendapat terbaik, jari-jari tangan diregangangkan di semua takbir, dan jari-jari tangan serta kaki dalam shalat memiliki beberapa kondisi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam pasal takbiratul ihram. Sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa dalam shalat *rubaiyah* (empat rakaat) terdapat duapuluh dua kali takbir, shalat *tsulatsiyah* (tiga rakaat) terdapat tujuhbelas kali takbir dan shalat *tsunaiyah* (dua rakaat) terdapat sebelas kali takbir, shalat dengan jumlah rakaat lebih dari dua ada empat kali duduknya, yaitu duduk di antara dua sujud, duduk istirahat dan dua kali duduk tasyahud, duduk *tawaruk* di bagian akhir dan duduk *iftirasy* di

selain itu, dan bisa terjadi adanya empat kali tasyahud dalam shalat Maghrib bagi makmum masbuq.

Kelima, Asy-Syafi'i —semoga Allah SWT merahmatinya— menjelaskan dalam *Al Mukhtashar*, tidak ada perbedaan antara lelaki dan perempuan dalam amalan shalat, hanya saja wanita dianjurkan untuk merapatkan satu sama lain, merapatkan perut dengan lutut ketika sujud agar bisa menutupi sebisa mungkin. Saya suka semua itu dilakukan dalam ruku dan di dalam shalat secara keseluruhan, memakai mukena tebal dan melebarkannya saat ruku dan sujud agar tidak membentuk pakaiannya, dan di samping itu harus melirihkan suara. Bila ingin mengingatkan dalam shalat, peringatan dilakukan dengan tepuk tangan. Demikian pernyataan Asy-Syafi'i.

Sahabat-sahabat kami berkata, “Wanita sama seperti lelaki dalam rukun, syarat dan bagian shalat. Sementara untuk kondisi shalat yang disunahkan, sebagian besar sama seperti lelaki dan ada sebagian yang tidak sama seperti yang dijelaskan Asy-Syafi'i. Ada beberapa perbedaan antara wanita dengan lelaki dalam shalat jamaah. Pertama; shalat jamaah bagi wanita tidak ditekankan sementara bagi lelaki ditekankan. Kedua; imam jamaah wanita berada di tengah. Ketiga; bila hanya satu orang wanita, ia berdiri di belakang lelaki, tidak seperti makmum lelaki. Keempat; bila kaum wanita shalat dalam beberapa shaf bersama jamaah lelaki, shaf belakang bagi wanita lebih baik dari pada shaf depan. Masalah-masalah ini akan dijelaskan berikutnya beserta bagian-bagiannya serta dalil-dalilnya secara panjang lebar dalam bab shalat jamaah, juga tentang posisi imam dan makmum, insya Allah.

Tata cara duduk bagi wanita dalam shalat sama seperti tata cara duduknya lelaki di seluruh kondisinya. Penulis Al Hawi menjelaskan, bila wanita shalat sendirian, ia duduk bersila. Pendapat ini *myeleneh* dan menyalahi teks Asy-Syafi'i yang telah kami sebutkan sebelumnya, di samping menyalahi pendapat sahabat-sahabat kami bahwa wanita dalam

tata cara duduk sama seperti lelaki kecuali pada bagian-bagian yang dikecualikan Asy-Syafi'i.

Sebagai informasi, Asy-Syafi'i -semoga Allah SWT merahmatinya- dalam hal ini menyatakan wanita melirihkan suaranya. Perincian dan perbedaan pendapat mengenai hal ini telah dijelaskan sebelumnya dalam pasal bacaan. Hanya kepada Allah SWT kita memohon pertolongan.

بَابُ صَلَاةِ النَّطَوِّعِ

Bab: Shalat Tathawwu'

Sahabat-sahabat kami berbeda pendapat tentang definisi tathawwu', nafilah dan sunah. Dalam hal ini ada tiga pendapat. Pendapat *Pertama*: tathawwu' adalah shalat yang tidak ada dalilnya secara khusus, namun dilakukan orang sejak awalnya. Mereka yang berpendapat demikian menyatakan, selain fardhu ada tiga macam. *Pertama*: sunah, yaitu yang biasa dilakukan Rasulullah SAW. *Kedua*: mustahab, yaitu yang kadang dilakukan namun tidak secara rutin. *Ketiga*: tathawwu', yaitu yang telah kami sebutkan di awal tadi. Pendapat *Kedua*: nafilah dan tathawwu' adalah dua kata berbeda dengan arti yang sama (*muradif*), artinya adalah selain fardhu. Pendapat *Ketiga*: sunah, nafilah, tathawwu', mandub, *muraghab fih* dan *mustahab* adalah kata-kata yang memiliki arti sama, yaitu selain wajib. Ulama menjelaskan, menurut asalnya tathawwu' adalah melakukan ketaatan, kemudian dalam terminologi syariat berubah menjadi amalan taat selain yang wajib.

1. Asy-Syirazi berkata, "Ibadah ragawi terbaik adalah shalat berdasarkan riwayat Abdullah bin Amr bin Al-Ash RA dari Nabi SAW, beliau bersabda,

اسْتَقِيمُوا وَعَلِمُوا أَنْ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا
مُؤْمِنٌ

'Istiqamahlah dan ketahuilah bahwa amalan terbaik kalian adalah shalat, dan tidak ada yang memelihara wudhu selain orang mukmin.' Karena shalat menyatukan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah SWT yang tidak dimiliki oleh ibadah lain, seperti

thaharah, menghadap kiblat, membaca, berdzikir dan membaca shalawat untuk Rasulullah SAW, di samping dalam shalat dilarang melakukan hal-hal yang tidak dilarang dalam ibadah lain dan bahkan dalam shalat lebih terlarang, seperti; bicara, berjalan dan perbuatan-perbuatan lain. Dan shalat tathawwu' adalah amalan tathawwu' yang terbaik'."

Penjelasan:

Hadits Abdullah di atas diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam *sunarnya*, kitab Wudhu, juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab yang sama, juga dalam kitab Keutamaan shalat, sebelum kitab Menghadap kiblat. Al Baihaqi meriwayatkan kedua hadits tersebut dari Abdullah dan Tsauban dengan lafazhnya di sini. riwayat Tsauban ada tambahannya:

استقيموا ولكن تحضوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن

"Istiqamahlah dan kalian tidak akan mampu, dan ketahuilah bahwa amalan terbaik kalian adalah shalat, dan tidak ada yang memelihara wudhu selain orang mukmin." Hanya saja riwayat Ibnu Majah dari Abdullah menyebutkan; (أن من خير أعمالكم الصلاة) dengan tambahan (من). Sebagian riwayat Al Baihaqi menyebut (من) dan riwayat lain tidak menyebutnya. Sanad riwayat Abdullah *dha'if* dan *sanad* riwayat Tsauban bagus, namun dari riwayat Salim bin Abu Al-Ja'ad dari Tsauban. Ahmad bin Hanbal berkata, "Salim tidak mendengar dari Tsauban." Malik menyebukan riwayat ini dalam *Al-Muwattha'* secara *mursal* dan *mu'dhal*. Malik berkata, "Saya mendengar Nabi SAW bersabda,

استقيموا ولكن تحضوا واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن

'Istiqamahlah dan kalian tidak akan mampu, dan ketahuilah bahwa sebagian amalan terbaik kalian adalah shalat, dan tidak ada yang memelihara wudhu selain orang mukmin'." Pemilik Mathali' Al Anwar menjelaskan, artinya; teguhlah di atas jalan istiqamah, mendekatlah dan tepatilah, karena sesungguhnya kalian tidak akan mampu melakukan seluruh amalan baik dan kalian tidak akan mampu istiqamah dalam seluruh amalan. Pendapat lain mengartikan, kalian tidak akan mampu menghitung pahala agung yang kalian dapatkan dalam beristiqamah.

Masalah:

Menurut pendapat yang kuat dan masyhur, shalat lebih utama dari puasa dan seluruh ibadah ragawi. Penulis Al-Mustadzhiri menjelaskan dalam kitab puasa; ulama berbeda pendapat tentang shalat dan puasa, mana yang lebih utama? Sekelompok ulama menyatakan, shalat lebih utama. Yang lain menyatakan, shalat di Makah lebih utama dan puasa di Madinah lebih utama. Yang kuat adalah pendapat pertama. Pendapat yang menguatkan puasa berpedoman pada hadits Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda,

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصِّيَامُ حِجَّةٌ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرِحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ.

"Allah Azza Wa Jalla berfirman, 'Semua amalan manusia menjadi miliknya kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu milik-Ku dan Aku yang akan membalasnya, puasa adalah perisai dan orang yang puasa memiliki dua kesenangan ia banggakan, ketika berbuka ia senang dengan bukanya dan ketika bertemu Rabbnya ia senang dengan puasanya.'" (HR. Al Bukhari dan Muslim) Riwayat Muslim menyebutkan:

كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ
 قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ
 مِنْ أَجْلِي.

“(Pahala) setiap amalan manusia dilipat gandakan, kebaikan itu (pahalanya) sepuluh kali sepertinya hingga tujuh ratus kali lipat. Allah 'Azza Wa Jalla berfirman, 'Kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu milik-Ku dan Aku yang akan membalasnya, ia meninggalkan syahwat dan makanannya karena Aku'.”

Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad RA dari Nabi SAW, beliau bersabda,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا
 يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ

“Sungguh, di dalam surga ada pintu bernama Ar-Rayyan, para ahli puasa masuk melalui pintu itu pada hari kiamat, tidak seorang pun selain mereka masuk melalui pintu itu.” (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Dalil untuk menguatkan shalat lebih utama –dan ini adalah madzhab kami; di antaranya hadits (نَبِيِّ الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ) dan hadits ini sudah disebutkan sebelumnya. Sisi pengambilan dalil; shalat disebut terlebih dahulu sebelum puasa, dan orang arab itu biasanya memulai dengan yang lebih penting.

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud RA, ia berkata,

“Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, ‘Amalan apa yang paling disukai Allah?’ Rasulullah SAW menjawab, ‘Shalat pada waktunya’.” (HR. Al Bukhari dan Muslim) Juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud RA,

“Seorang lelaki mencium seorang wanita lalu ia mendatangi Nabi SAW dan memberitahukan hal itu kepada beliau, kemudian Allah SWT menurunkan, “*Dan Dirikanlah shalat pada kedua ujung siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.*” (Qs. Hudd [11] : 114) Orang itu bertanya, “Ini untukku wahai Rasulullah?” Rasulullah SAW menjawab, “*Untuk seluruh umatku.*” (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda,

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا يَبِابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُتَّقِي مِنْ دَرَنِهِ قَالُوا لَا يُتَّقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا قَالَ فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا

“*Bagaimana menurut kalian, seandainya ada sungai di dekat pintu salah seorang dari kalian, ia mandi dari air sungai itu lima kali sehari, masihkah tersisa sedikit kotoran darinya?*” mereka menjawab, “Tidak tersisa sedikit pun kotoran darinya.” Beliau meneruskan, “*Itu seperti shalat lima waktu, dengannya Allah menghapus kesalahan-kesalahan.*” (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda,

الصَّلَاةُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغَشَّ الْكِبَائِرُ

“*Shalat lima waktu dan jum'at ke jum'at (berikutnya) adalah penghapus dosa di antaranya selama dosa-dosa besar tidak dilakukan.*” (HR. Muslim)

Diriwayatkan dari Abu Musa RA, Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

"Barangsiapa yang shalat Al Bardain (Ashar dan Subuh), maka ia masuk surga." (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Umarah bin Ru'aibah RA, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ

'Tidak akan masuk neraka seseorang yang shalat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam,' yaitu Subuh dan Ashar'." (HR. Muslim)

Diriwayatkan dari Jundub RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ وَالْعَصْرَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلَا يَطْلُبُنَا اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ

'Barangsiapa shalat Subuh dan ashar, maka ia berada dalam tanggungan Allah, maka janganlah sampai Allah menuntut sedikitpun dari tanggungan-Nya.'" (HR. Muslim) Dan masih banyak lagi hadits-hadits masyhur dalam hal ini.

Dalil lain untuk menguatkan bahwa shalat lebih utama dari puasa adalah alasan yang dikemukakan penulis, yaitu shalat menyatukan berbagai ibadah bahkan melebihi seluruh ibadah, karena orang yang meninggalkan shalat hukumannya dibunuh, tidak seperti puasa dan lainnya. Di samping itu, kewajiban shalat sama sekali tidak gugur bagi seseorang selama ia mukallaf, kecuali bagi wanita haid, tidak seperti puasa. *Wallahu a'lam.*

Bila ada yang berkomentar, pernyataan penulis "Shalat sunah adalah amalan tathawwu' terbaik" tertolak oleh kesibukan menuntut ilmu, karena sibuk menuntut ilmu lebih utama dari shalat sunah seperti yang dinyatakan Asy-Syafi'i dalam seluruh fuqaha. Masalah ini telah disebutkan sebelumnya dalam mukadimah syarah ini.

Jawaban: tanggapan ini salah dan lalai dari orang yang menyatakannya, sebab menuntut ilmu adalah fardhu kifayah, bukan sunah, pembicaraan kita di sini adalah tentang amalan sunah. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Abu Ashim Al Abidi menjelaskan dalam kitabnya *Az-Ziyadat*, sibuk menghafal Al Qur'an lebih dari Al Fatihah lebih utama dari shalat sunah, karena hukum menghafalnya adalah fardhu kifayah.

Cabang: perlu diketahui, shalat lebih utama dari puasa tidak bermaksud bahwa shalat dua rakaat lebih baik dari puasa sehari atau beberapa hari, sebab puasa lebih baik dari shalat sunah dua rakaat. Yang dimaksud adalah, orang yang tidak bisa menyatukan berbagai amalan dengan memperbanyak amalan-amalan tersebut, seperti shalat dan puasa misalnya, dan ia ingin memperbanyak salah satunya, di sinilah letak perbedaan pendapatnya dan manakah yang lebih utama. Menurut pendapat yang kuat, shalat lebih utama. *Wallahu a'lam.*

2. Asy-Syirazi berkata, "Shalat sunah ada dua macam. Pertama; disunahkan berjamaah. Kedua; tidak disunahkan berjamaah. Yang dianjurkan secara berjamaah adalah shalat dua hari raya, khusuf dan istisqa'. Bagian ini lebih baik dilakukan secara berjamaah karena mirip dengan shalat fardhu dalam sunah berjamaah. Dan yang lebih ditegaskan untuk dilakukan secara berjamaah adalah shalat 'id, karena shalat ini dilakukan pada waktu yang ditentukan, sama seperti shalat fardhu, selanjutnya shalat khusuf karena Al Qur'an menunjukkan demikian, Allah SWT

berfirman, '*Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakannya.*' (Qs. Fushshilat [41]: 37) dan tidak ada shalat yang terkait dengan matahari dan bulan selain shalat khusuf, selanjutnya shalat istisqa'. Shalat-shalat ini ada bab-babnya tersendiri yang akan kami sebutkan hukum-hukumnya di sana, insya Allah dan hanya kepada-Nya kita percaya'."

Penjelasan:

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, shalat sunah ada dua macam.

Pertama: disunahkan berjamaah, yaitu shalat 'id, khusuf dan istisqa', seperti itu juga shalat tarawih menurut pendapat paling kuat.

Kedua: tidak disunahkan berjamaah, namun sah bila dilakukan secara berjamaah. Shalat-shalat sunah jenis kedua ini adalah selain shalat-shalat sunah jenis pertama.

Menurut sahabat-sahabat kami, yang paling utama dan kuat adalah shalat 'id karena shalat ini mirip shalat fardhu, di samping karena berbeda dari sisi hukumnya, yaitu fardhu kifayah. Selanjutnya shalat khusuf dan shalat istisqa'. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Berkenaan dengan shalat tarawih, sahabat-sahabat kami menyatakan, bila kita berpendapat shalat tarawih lebih baik dilakukan sendiri, maka shalat-shalat sunah rawatib, seperti sunah Subuh, Zhuhur dan lainnya lebih baik dari shalat tarawih. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Sementara bila kita berpendapat bahwa shalat tarawih lebih baik dilakukan secara berjamaah, dalam hal ini ada dua pendapat masyhur seperti yang dituturkan Muhamili, Imam Al-Haramain, Ibnu Ash-Shibagh dan seluruh sahabat-sahabat kami. Pertama; shalat tarawih lebih baik dari shalat-shalat sunah rawatib, karena shalat tarawih dianjurkan secara berjamaah, dengan demikian mirip shalat 'id. Pendapat ini dipilih oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayib dalam *At-Ta'liq*. Kedua; shalat-shalat sunah rawatib lebih baik dari shalat tarawih. Inilah pendapat yang kuat berdasarkan kesepakatan sahabat-sahabat kami, dan seperti inilah

tekstual pernyataan Asy-Syafi'i -semoga Allah SWT merahmatinya- dalam *Al Mukhtashar*, karena Nabi SAW kontinyu mengamalkan shalat-shalat sunah rawatib, sementara tarawih tidak. Imam Al Haramain dan lainnya melemahkan pendapat pertama.

Sahabat-sahabat kami berkata, "Sebab perbedaan pendapat ini adalah penjelasan Asy-Syafi'i -semoga Allah SWT merahmatinya- dalam *Al Mukhtashar*; berkenaan dengan qiyam Ramadhan (tarawih), dilakukan sendiri lebih saya sukai. Imam Al Haramain berkata, "Sebagian dari sahabat-sahabat kami berkata, 'Maksud Asy-Syafi'i adalah orang yang shalat tarawih sendirian lebih baik dari pada berjamaah.' Ada juga yang berkata, 'Maksudnya, shalat sunah rawatib yang tidak dilakukan secara berjamaah lebih saya sukai dari shalat tarawih, meski shalat tarawih dilakukan secara berjamaah.' Penafsiran kedua ini kuat menurut sahabat-sahabat kami dan dinukil oleh Muhamili dari Ibnu Suraij. Ibnu Suraij berdalil pada penuturan Asy-Syafi'i di atas kemudian berkata, 'Inilah madzhab kami.' Pemilik *Asy-Syamil* menjelaskan, itulah tekstual pernyataan Asy-Syafi'i, karena ia tidak berpendapat shalat tarawih sendirian lebih baik, namun yang dinyatakan Asy-Syafi'i adalah shalat sunah yang dilakukan sendirian lebih ia sukai. *Wallahu a'lam*.

Cabang: Penulis *Al Hawi* berpendapat, shalat gerhana matahari lebih kuat dari shalat gerhana bulan. Pendapat ini disandarkan pada hadits-hadits *shahih* dari berbagai *sanad* bahwa Nabi SAW bersabda, "*Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda-tanda (kebesaran Allah).*" Matahari didahulukan di seluruh riwayat padahal jumlahnya banyak, di samping itu gerhana matahari lebih sering terjadi dari gerhana bulan.

Cabang: telah kami sebutkan sebelumnya bahwa shalat gerhana matahari dan gerhana bulan lebih utama dari shalat istisqa', tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Sahabat-sahabat kami berdalil dengan alasan yang disebutkan penulis di atas. Alasan lain; karena shalat kusuf

disepakati. Abu Hanifah berpendapat, shalat kusuf bid'ah, karena Nabi SAW kadang meminta hujan dengan shalat dan kadang dengan doa tanpa shalat, Nabi SAW tidak meninggalkan shalat kusuf ketika terjadi gerhana, di samping itu shalat kusuf dikhawatirkan berakhir waktunya dengan munculnya matahari atau bulan, sebagaimana shalat fardhu dikhawatirkan habis waktunya, dengan demikian shalat kusuf lebih kuat, tidak seperti shalat istisqa'. Sahabat-sahabat kami berkata, "Karena shalat kusuf adalah ibadah mahdhah sedangkan shalat istisqa' adalah ditujukan untuk meminta rizki." Bila ada yang berkata, "Kami tidak menerima kalau shalat kusuf adalah ibadah mahdhah, bahkan di sana ada unsur permintaan seperti yang ditunjukkan oleh sabda Rasulullah SAW,

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَتَكْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا
وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بَكُمْ

'*Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda-tanda (kebesaran Allah), keduanya tidak gerhana karena kematian seseorang, bila kamu melihat keduanya, shalatlah dan berdoalah hingga yang menimpa kalian dihilangkan.*' Riwayat lain menyebutkan,

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَكْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا مِنْ
آيَاتِ اللَّهِ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ.

'*Sesungguhnya matahari dan bulan tidak gerhana karena kematian atau kelahiran seseorang, tapi keduanya adalah tanda-tanda (kebesaran Allah), dengan keduanya Allah menakut-nakuti hamba-Nya.*' Riwayat lain menyebutkan, "Maka shalatlah hingga yang menimpa kalian dihilangkan." Riwayat lain menyebutkan:

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتٌ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى يُكْشِفَ مَا بِكُمْ.

'*Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda-tanda (kebesaran Allah), dengan keduanya Allah menakut-nakuti hamba-Nya. Keduanya tidak gerhana karena kematian seseorang, bila kamu melihat sesuatu pun darinya, shalatlah dan berdoaalah kepada Allah hingga apa yang menimpa kalian dihilangkan.*' Lafazh-lafazh hadits ini semuanya disebutkan dalam *shahih* Al Bukhari dan *shahih* Muslim, dan masih banyak lagi lafazh-lafazh serupa.

Jawaban: gerhana pada umumnya tidak menyebabkan sesuatu yang membahayakan, tidak seperti kemarau. Dengan demikian, shalat kusuf adalah ibadah mahdhah. *Wallahu a'lam.*

3. Asy-Syirazi berkata, "Sementara shalat sunah yang tidak dianjurkan secara berjamaah ada dua macam. Shalat sunah yang mengiringi waktu dan shalat sunah yang tidak mengiringi waktu. Shalat sunah yang mengiringi waktu di antaranya adalah shalat-shalat sunah rawatib bersama shalat fardhu. Batas minimal sempurnanya sejumlah sepuluh rakaat selain witr, yaitu dua rakaat sebelum dan sesudah Zhuhur, dua rakaat setelah Maghrib, dua rakaat setelah Isya dan dua rakaat setelah Subuh. Dalilnya adalah riwayat Ibnu Umar RA, ia berkata, 'Aku shalat bersama Rasulullah SAW, dua rakaat sebelum dan sesudah Zhuhur, dua rakaat setelah Maghrib, dan dua rakaat setelah Isya.' Hafshah binti Umar RA menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah SAW shalat dua rakaat ringan ketika terbit fajar. Dan lebih sempurnanya adalah berjumlah delapanbelas rakaat selain witr, yaitu dua rakaat sebelum fajar, dua rakaat setelah Maghrib dan dua rakaat setelah Isya berdasarkan

hadits Ibnu Umar yang telah kami sebutkan di atas, empat rakaat sebelum zhuhur dan empat rakaat setelahnya berdasarkan riwayat Ummu Habibah RA, Nabi SAW bersabda,

مَنْ حَافِظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَ عَلَى النَّارِ

'Barangsiapa yang menjaga dua rakaat sebelum Zhuhur dan empat rakaat setelahnya, ia haram bagi neraka.' Dan empat rakaat sebelum ashar berdasarkan riwayat Ali RA, Nabi SAW shalat empat rakaat sebelum ashar, di antara setiap dua rakaat dipisah dengan salam untuk para malaikat yang mendekatkan diri dan para nabi beserta orang-orang mukmin yang ada. Sunnahnya adalah empat rakaat sebelum zhuhur dan empat rakaat setelahnya, salam setiap dua rakaat, berdasarkan riwayat dari Ali RA, ia memisah di antara setiap dua rakaat dengan salam'."

Penjelasan:

Hadits Umar ra diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari berbagai *sanad*. Dua kali sujud maksudnya dua rakaat. Hadits Ummu Habibah RA *shahih*, diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi, At-Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan*." Hadits Ali RA diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ia berkata, "Hadits *hasan*," hadits ini telah dijelaskan sebelumnya dalam pasal salam termasuk salah satu ciri-ciri shalatnya Rasulullah SAW. Nama Ummu Habibah adalah Ramlah binti Abu Sufyan bin Shakhr bin Harb. Pendapat lain menyebut Hindun, ia diberi kunyah dengan nama putrinya, Habibah binti Abdullah bin Jahsy, ia termasuk orang-orang yang terlebih dahulu masuk islam, dinikahi Nabi SAW pada tahun keenam hijriyah, pendapat lain menyebut pada tahun ketujuh hijriyah. Semoga Allah SWT meridhainya.

Banyak sekali hadits-hadits *shahih* dalam hal ini, di antaranya; hadits Aisyah RA; Nabi SAW tidak pernah meninggalkan empat rakaat sebelum Zhuhur, kemudian beliau keluar dan shalat bersama orang-orang, kemudian beliau masuk lalu shalat dua rakaat. (HR. Muslim)

Diriwayatkan dari Aisyah RA; bila tidak shalat empat rakaat sebelum zhuhur, Nabi SAW memunaikannya setelah Zhuhur. (HR. At-Tirmidzi dan berkata, "Hadits *hasan*.) Diriwayatkan dari Ali RA, Nabi SAW shalat dua rakaat sebelum ashar. (HR. Abu Daud dengan *sanad shahih*) Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA dari Nabi SAW, beliau bersabda,

رَجِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا

"Allah merahmati orang yang shalat empat rakaat sebelum Ashar." (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi, At-Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan*.) Dan masih banyak lagi hadits lain selain yang saya sebutkan ini.

Masalah:

Shalat sunah rawatib yang lebih sempurna berjumlah delapan belas rakaat selain witr seperti yang disebutkan penulis, dan batas minimal sempurna adalah sepuluh rakaat seperti disebutkan penulis. Ada juga yang berpendapat delapan rakaat tanpa menyebutkan shalat sunah Isya seperti yang dikemukakan Al-Khudhari dan ia menyatakan demikian dalam kitabnya. Pendapat lain menyebut dua belas dengan menambahkan dua rakaat lagi sebelum Zhuhur. Pendapat lain menyebut dua rakaat sebelum Ashar. Semua ini sunah, yang diperdebatkan adalah mana yang lebih kuat.

Cabang: anjuran dua rakaat sebelum Maghrib. Dalam hal ini ada dua pendapat masyhur milik fuqaha Khurasan. Pendapat yang paling kuat dari keduanya adalah dianjurkan, berdasarkan hadits Abdullah bin Mughaffal RA, Nabi SAW bersabda,

صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ قَالٍ فِي الثَّلَاثَةِ لِمَنْ شَاءَ

"Shalatliah sebelum Maghrib," pada kali ketiga beliau bersabda, "Bagi yang mau." (HR. Al Bukhari di berbagai tempat dalam kitab shahihnya) Diriwayatkan dari Anas RA, ia berkata;

“Aku melihat pembesar-pembesar sahabat Rasulullah SAW memperebutkan tiang-tiang masjid ketika Maghrib.”⁴ (HR. Al Bukhari) Diriwatikan dari Anas RA:

“Di masa Nabi SAW kami shalat dua rakaat setelah matahari terbenam, aku bertanya, ‘Apakah Nabi SAW melakukannya?’ ia menjawab ‘Beliau melihat kami melakukannya, beliau tidak memerintah dan tidak pula melarang kami.’” (HR. Muslim) Diriwatikan dari Anas RA, ia berkata:

“Ketika kami di Madinah, bila muazin memberitahu shalat, mereka memperebutkan tiang-tiang masjid lalu shalat dua rakaat hingga orang asing masuk masjid lalu ia mengira shalat sudah dilaksanakan karena banyak orang yang melakukannya.” (HR. Muslim) Diriwatikan dari Uqbah bin Amir RA; mereka shalat dua rakaat sebelum Maghrib di masa Rasulullah SAW. (HR. Al Bukhari)

Hadits-hadits *shahih* ini secara tegas menganjurkan dua rakaat sebelum Maghrib. Di antara sahabat-sahabat kami yang menyatakan demikian adalah Abu Ishaq Ath-Thusi dan Abu Zakariya As-Sakari. Ar-Rafi’i meriwayatkannya dari keduanya. Anjuran ini berlaku setelah waktu Maghrib masuk dan sebelum muazin mengumandangkan iqamat. Bila muazin telah mengumandangkan iqamat, makruh hukumnya mengerjakan shalat sunah apa pun selain shalat wajib berdasarkan hadits *shahih*:

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ

“Bila shalat telah ditegakkan, maka tidak ada shalat selain shalat wajib.” (HR. Muslim) Sementara hadits riwayat Abu Daud dari Ibnu Umar, ia berkata, “Aku tidak melihat seorang pun shalat dua rakaat sebelum Maghrib di masa Rasulullah SAW,” *sanad* hadits ini *hasan*. Al Baihaqi dan lainnya menjawab, Ibnu Umar menafikan sesuatu yang tidak ia ketahui sementara sahabat lain yang tahu menegaskannya. Maka

⁴ Untuk dijadikan tabir agar tidak dilalui orang karena mereka tengah shalat.

riwayat sahabat-sahabat yang menegaskan harus didahulukan karena jumlah mereka banyak dan mereka mengetahui sesuatu yang tidak diketahui Ibnu Umar.

Cabang: dianjurkan shalat dua rakaat atau lebih sebelum shalat Isya berdasarkan hadits Abdullah bin Mughaffal, Nabi SAW bersabda,

بَيْنَ كُلِّ أَذَانٍ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانٍ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانٍ صَلَاةٌ ثُمَّ
قَالَ فِي الثَّلَاثَةِ لِمَنْ شَاءَ

"Di antara dua Adzan ada shalat, di antara dua Adzan ada shalat, di antara dua Adzan ada shalat," kemudian pada kali ketiga bersabda, "Bagi yang mau." (HR. Al Bukhari dan Muslim) Maksud dua Adzan adalah Adzan dan iqamat berdasarkan kesepakatan ulama.

Cabang: shalat sunah sebelum dan setelah jum'at. Shalat sunah sebelum dan setelah jum'at dianjurkan, minimal dua rakaat sebelum dan sesudahnya, dan lebih sempurnanya adalah empat rakaat sebelum dan sesudahnya. Demikian inti sari pembahasan untuk masalah ini. Untuk perinciannya, Abu Al Abbas bin Al Qadhi menjelaskan dalam *Al Miftah*, bab Shalat Jum'at, sunahnya, shalat empat rakaat sebelum dan sesudahnya. Penulis *At-Tahdzib* menjelaskan dalam bab Shalat sunah setelah shalat Jum'at sama seperti shalat sunah setelah Zhuhur. Penulis *Al Bayan* menjelaskan dalam bab Shalat jum'at; Syaikh Abu Nashr menjelaskan, tidak ada teks Asy-Syafi'i tentang shalat sunah setelah jum'at, sementara berdasarkan madzhab, shalat sunah setelah jum'at sama seperti shalat sunah setelah zhuhur, dua rakaat atau empat, terserah yang mana saja. Penulis *Al Bayan* menjelaskan, shalat sunah sebelum Jum'at juga sama seperti shalat sunah sebelum Zhuhur.

Menurutku (An-Nawawi): "Pernyataan Abu Nashr yang ditegaskan oleh Penulis *Al Bayan* bahwa Asy-Syafi'i tidak memberi penjelasan tentang shalat sunah setelah Jum'at adalah pernyataan yang salah, justru Asy-Syafi'i -semoga Allah SWT merahmatinya- menyatakan shalat sunah empat rakaat setelah Jum'at. Pernyataan ini tertera dalam *Al Umm*, bab Shalat Jum'at dan dua hari raya, dari kitab perbedaan pendapat antara Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud RA. ini adalah bagian terakhir kitab *Al Umm* sebelum kitab *Sair Al-Waqidi*. Dan seperti itulah yang saya baca. Abu Isa At-Tirmidzi menukil dari Asy-Syafi'i -semoga Allah SWT merahmatinya- dua rakaat setelah shalat jum'at. Demikian yang bisa aku sampaikan dari teks Asy-Syafi'i dan pernyataan sahabat-sahabat kami -semoga Allah SWT merahmati mereka.

Dalil dari hadits Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW shalat dua rakaat di rumah setelah shalat Jum'at. Riwayat lain menyebutkan; Nabi SAW tidak shalat setelah shalat Jum'at hingga pulang lalu beliau shalat dua rakaat di rumah. (HR. Al Bukhari dan Muslim) Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا

'Bila salah seorang dari kalian usai shalat Jum'at, maka shalatlah empat rakaat setelahnya.'” Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, Nabi SAW bersabda,

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا

"Barangsiapa di antara kalian shalat setelah Jum'at, shalatnya empat rakaat." Riwayat lain menyebutkan:

إِذَا صَلَّيْتُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَصَلُّوا أَرْبَعًا

"Bila kalian shalat setelah shalat jum'at, shalatlah empat rakaat." Ketiganya adalah riwayat Muslim. Riwayat Abu Daud menyebutkan;

إِذَا صَلَّيْتُمُ الْجُمُعَةَ فَصَلُّوا بَعْدَهَا أَرْبَعًا

"Bila kalian usai shalat jum'at, shalatlah empat rakaat."

Untuk shalat sunah sebelum shalat jum'at, landasan hukumnya adalah hadits Abdullah bin Mughaffal di atas pada bagian sebelumnya:

"Di antara dua Adzan ada shalat, di antara dua Adzan ada shalat, di antara dua Adzan ada shalat," kemudian pada kali ketiga bersabda, "Bagi yang mau." (HR. Al Bukhari dan Muslim) Juga diqiyaskan pada shalat zhuhur.

Berkenaan dengan hadits Ibnu Abbas dalam Sunan Ibnu Majah; bahwa Nabi SAW shalat empat rakaat sebelum shalat jum'at, beliau tidak memisahkannya sama sekali, hadits ini tidak bisa dijadikan hujah karena *dha'if* sekali dan tidak bernilai sama sekali. Abu Isa At-Tirmidzi menyebutkan bahwa Abdullah bin Mas'ud shalat empat rakaat sebelum dan sesudah shalat jum'at. Dan inilah pendapat Sufyan Ats-Tsauri dan Ibnu Al Mubarak.

Cabang: sunah bagi orang yang shalat empat rakaat sebelum dan setelah shalat zhuhur, setiap dua rakaat salam berdasarkan hadits Ali RA yang telah disebutkan penulis di atas dan hadits yang menyebutkan bahwa shalat malam dan siang jumlahnya dua rakaat dua rakaat. Dalil-dalil masalah ini, madzhab Abu Hanifah -semoga Allah SWT merahmatinya- dan lainnya akan disebut berikutnya insya Allah saat penulis menyebutkannya di akhir bab ini. Hanya kepada Allah SWT kita memohon pertolongan.

Untuk hadits yang diriwayatkan dari Abu Ayyub RA dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Empat rakaat sebelum zhuhur tanpa salam,

dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit,” hadits ini *dha'if*, diriwayatkan oleh Abu Daud dan di-*dha'if*-kan.

4. Asy-Syirazi berkata, “Shalat-shalat sunah yang dilakukan sebelum shalat fardhu ini waktunya dimulai seiring masuknya waktu shalat fardhu, dan waktunya tetap ada hingga waktu shalat fardhu habis. Untuk shalat sunah setelah shalat fardhu, waktunya dimulai setelah shalat fardhu hingga habisnya waktu shalat fardhu tersebut, karena shalat-shalat sunah tersebut mengiringi shalat fardhu, maka waktunya habis seiring habisnya waktu shalat fardhu. Di antara sahabat-sahabat kami menyatakan, waktu shalat sunah fajar berlangsung sampai matahari condong ke barat. Inilah *dhahir nash* (Asy-Syafi’i), namun yang pertama lebih kuat.”

Penjelasan:

Sahabat-sahabat kami berkata, “Waktu shalat-shalat sunah sebelum shalat fardhu masuk seiring masuknya waktu shalat fardhu, dan waktunya tetap ada selama waktu shalat fardhu belum habis. Namun dianjurkan agar didahulukan sebelum shalat fardhu. Selanjutnya, waktu shalat-shalat sunah setelah shalat fardhu masuk seiring berakhirnya shalat fardhu, dan waktunya tetap ada selama waktu shalat fardhu masih ada. Inilah *madzhab* kami dan inilah yang tertera dalam pernyataan Asy-Syafi’i pada kedua masalah ini. Inilah yang dipastikan oleh mayoritas. Ada pendapat lain yang disebutkan penulis dan lainnya; waktu shalat sunah fajar tetap ada hingga matahari belum condong ke barat. Inilah yang dipastikan Syaikh Abu Hamid dalam *At-Ta’liq*.

Menurut pendapat lain yang dituturkan Al Qadhi Husain dan Al Mutawalli, waktu sunah shalat Subuh habis bila shalat fardhu Subuh telah dilakukan. Pendapat lain yang dituturkan Al-Mutawalli menyebutkan, waktu shalat sunah qabliyah Zhuhur habis bila shalat fardhu Zhuhur telah dikerjakan dan menjadi *qadha’*. Menurut pendapat lain yang juga dituturkan oleh Al Mutawalli, waktu shalat sunah Maghrib

berlangsung lama hingga mega merah hilang, meski kita berpendapat waktu Maghrib tidak panjang. Berdasarkan pendapat lain yang juga dituturkan oleh Al Mutawalli, waktu shalat sunah Maghrib memanjang hingga shalat Isya dilaksanakan dan waktu shalat Isya memanjang hingga shalat fardhu Subuh dilaksanakan. Dan madzhab kami adalah seperti yang disebut sebelumnya.

5. Asy-Syirazi berkata, "Adapun witir, witir hukumnya sunah berdasarkan riwayat Abu Ayyub Al-Anshari RA, Nabi SAW bersabda,

الْوَيْتْرُ حَقٌّ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ

'Witir itu haq dan bukan wajib, maka barangsiapa ingin witir lima rakaat, silahkan mengerjakannya, barangsiapa ingin witir tiga rakaat, silahkan mengerjakannya dan barangsiapa ingin witir satu rakaat, silahkan mengerjakannya.' Paling banyaknya sebelas rakaat berdasarkan riwayat Aisyah RA, Nabi SAW shalat sebelas rakaat di malam hari dan (di antaranya) witir satu rakaat. Paling sedikitnya satu rakaat berdasarkan hadits Abu Ayyub yang telah disebut di atas. Batas minimal kesempurnaan witir adalah tiga rakaat, pada rakaat pertama setelah Al Fatimah membaca surat Al A'laa, pada rakaat kedua membaca surat Al Kafirun dan pada rakaat ketiga membaca surat Al-Ikhlash dan mu'awwidzatain (Al Falaq dan An-Naas) berdasarkan riwayat Aisyah RA bahwa Nabi SAW membacanya.

Sunah bagi orang yang shalat witir lebih dari satu rakaat adalah salam setiap dua rakaat berdasarkan riwayat Ibnu Umar RA bahwa Rasulullah SAW memisah antara shalat syafa' (rakaat genap) dan witir. Alasan lain; karena Rasulullah SAW mengeraskan bacaan pada rakaat ketiga. Andai satu rakaat terakhir disambung

dengan dua rakaat sebelumnya, pasti Rasulullah SAW tidak mengeraskan bacaan rakaat ketiga, sama seperti rakaat ketiga pada shalat Maghrib. Ketiga rakaat witir tersebut boleh disatukan dengan satu kali salam berdasarkan riwayat Aisyah RA bahwa Nabi SAW tidak salam pada dua rakaat shalat witir.

Sunnahnya, ketika shalat witir di paruh akhir Ramadhan berdoa qunut berdasarkan riwayat dari Umar RA, ia berkata, 'Sunnahnya, bila Ramadhan telah mencapai pertengahan, orang-orang kafir didoakan laknat dalam shalat witir setelah mengucapkan (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) lalu berdoa, 'Ya Allah, binasakanlah orang-orang kafir.' Abu Abdullah Az-Zubairi berkata, 'Qunut di seluruh shalat sunah berdasarkan riwayat Ubai bin Ka'ab, bahwa Nabi SAW shalat witir tiga rakaat dan qunut sebelum ruku.' Namun menurut madzhab adalah pendapat pertama, dan hadits Ubay bin Ka'ab tidak kuat menurut ahli hadits.

Tempat qunut dalam shalat witir adalah setelah bangun dari ruku. Sebagian sahabat-sahabat kami berpendapat, tempat witir adalah sebelum ruku berdasarkan hadits Ubai bin Ka'ab. Yang kuat adalah pendapat pertama berdasarkan hadits Umar RA yang telah kami sebutkan sebelumnya, karena qunut dalam shalat Subuh dilakukan setelah ruku, seperti itu juga qunut dalam shalat witir.

Waktu shalat witir adalah antara waktu Isya hingga terbitnya fajar kedua berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

إِنَّ اللَّهَ زَادَكُمْ صَلَاةً وَهِيَ الْوَيْتْرُ فَصَلُّوْهَا فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ
الْفَجْرِ

'Sesungguhnya Allah SWT menambahi satu shalat untuk kalian, yaitu witir, karena itu kerjakanlah sejak shalat Isya hingga terbit fajar.' Bagi orang yang biasa shalat tahajjud, lebih baik mengakhirkan witir supaya dikerjakan setelah tahajjud. Sementara bagi yang tidak

biasa shalat tahajjud, lebih baik shalat witir dilakukan setelah shalat Isya berdasarkan riwayat Jabir RA, Nabi SAW bersabda,

مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ
فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ

'Barangsiapa khawatir tidak bangun di akhir malam, hendaklah ia shalat witir di awal malam dan barangsiapa yang ingin bangun di akhir malam, hendaklah ia shalat witir di akhir malam.'"

Penjelasan:

Witir menurut kami hukumnya sunah, tanpa perbedaan pendapat. Minimal satu rakaat tanpa perbedaan pendapat. Batas minimal kesempurnaan witir adalah tiga rakaat dan batas paling sempurnanya adalah tujuh, sembilan kemudian sebelas rakaat, dan sebelas rakaat adalah batas maksimalnya menurut pendapat masyhur dalam madzhab kami. Inilah yang dipastikan oleh penulis dan sebagian besar sahabat-sahabat kami. Dalam hal ini ada pendapat lain; maksimal tigabelas rakaat. Pendapat ini dituturkan oleh sekelompok fuqaha Khurasan. Banyak sekali hadits-hadits *shahih* mengenai hal ini. Bagi yang berpendapat sebelas rakaat, ia menakwilkan bahwa perawi hadits juga memasukkan sunah shalat Isya, bila lebih dari tigabelas rakaat hukumnya tidak boleh, tidak sah witir tigabelas rakaat menurut jumhur fuqaha. Ada pendapat lain yang dituturkan oleh Imam Al Haramain dan lainnya, boleh shalat witir tigabelas rakaat, karena Nabi SAW mengerjakan dengan bilangan rakaat berbeda-beda, ini menunjukkan jumlahnya tidak terbatas.

Jumhur menjawab pandangan ini, perbedaan bilangan rakaat tidak melebihi tigabelas rakaat, dan tidak ada riwayat yang menyebutkan Nabi SAW shalat lebih dari tigabelas rakaat, dengan demikian lebih dari itu terlarang. Perbedaan pendapat dalam hal ini mirip perbedaan pendapat tentang bolehnya menqashar shalat bagi yang menetap lebih dari

delapanbelas hari, juga tentang bolehnya menambah rakaat setelah dua kali menunggu jamaah lain dalam shalat khauf.

Bila seseorang shalat witir sebelas rakaat atau kurang, lebih baik salam setiap dua rakaat berdasarkan hadits-hadits *shahih* yang akan kami sebutkan berikutnya insya Allah pada bagian madzhab ulama. Bila semuanya disatukan dengan satu kali tasyahud di rakaat terakhir, hukumnya boleh. Bila ingin dikerjakan dengan dua kali tasyahud dan satu kali salam, duduk para rakaat terakhir dan pada satu rakaat sebelumnya, hukumnya boleh. Al-Faurani dan Imam Al-Haramain meriwayatkan pendapat lain; tidak boleh dengan dua kali tasyahud, harus dengan satu kali tasyahud saja. Pengusung pendapat ini mengartikan hadits-hadits yang menyebut dua kali tasyahud bila di setiap tasyahudnya salam. Imam Al Haramain berkata "Pendapat ini lemah, tidak bisa dijadikan pedoman." Ar-Rafi'i meriwayatkan pendapat sebaliknya, yaitu tidak cukup dengan satu kali tasyahud saja. Kedua pendapat ini salah, dan hadits-hadits *shahih* secara tegas menggugurkan kedua pendapat ini. Yang benar, itu boleh seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Permasalahannya, mana yang lebih baik; apakah tasyahud satu kali ataukah dua kali tasyahud? Ataukah keduanya sama-sama baiknya? Dalam hal ini ada tiga pendapat. Ar-Ruyani memilih satu kali tasyahud saja. Sementara bila tasyahud dilakukan lebih dari dua kali, duduk di akhir setiap dua rakaat dan hanya salam satu kali pada rakaat terakhir, dalam hal ini ada dua pendapat. Keduanya dituturkan oleh Ar-Rafi'i dan lainnya. Pertama; boleh dan shalat witirnya sah, sebagaimana bila yang bersangkutan shalat sunah mutlak dengan beberapa kali tasyahud dan satu kali salam, hukumnya boleh menurut pendapat yang kuat seperti yang akan kami sebutkan sebentar lagi, insya Allah. Pendapat kedua; tidak boleh. Pendapat ini kuat, karena cara seperti itu menyalahi cara yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Pendapat ini dipastikan oleh Imam Al Haramain dan lainnya. Imam Al-Haramain berkata, "Perbedaan antara witir dengan shalat sunah mutlak; shalat sunah mutlak tidak ada batasan rakaat dan tasyahudnya, tidak seperti shalat witir."

Bila seseorang ingin shalat witir tiga rakaat, berkenaan dengan cara yang lebih utama ada beberapa pendapat. Pendapat pertama dan pendapat ini kuat; lebih baik dilakukan dengan dua kali salam karena banyaknya hadits *shahih* yang menyebutkan demikian. Alasan lain; karena banyaknya ibadah sehingga perlu pembauran niat, doa di akhir shalat, salam dan lainnya. Pendapat kedua; lebih baik disambung dengan satu kali salam. Pendapat ini dikemukakan oleh Syaikh Abu Zaid Al Marwazi, untuk menghindari perbedaan pendapat, sebab Abu Hanifah tidak membenarkan pemisahan rakaat. Pendapat ketiga; bila shalat sendirian, lebih baik dipisah dan bila bertindak sebagai imam, ketiga rakaat witir dipisah agar shalat setiap makmum yang mengikutinya sah. Pendapat keempat; kebalikan dari pendapat ketiga. Pendapat ini dituturkan oleh Ar-Rafi'i.

Apakah tiga rakaat yang disambung (dengan satu kali salam) lebih baik atukah satu rakaat saja? Dalam hal ini ada beberapa pendapat yang tuturkan oleh Imam Al-Haramain dan lainnya. Pendapat paling kuat; tiga rakaat yang disambung (dengan satu kali salam) lebih baik, dan inilah yang dikemukakan oleh Al Qaffal. Pendapat kedua; satu rakaat lebih baik. Imam Al Haramain berkata, "Pengusung pendapat ini berlebihan karena menyatakan bahwa satu rakaat lebih baik dari sebelas rakaat yang disambung (dengan satu kali salam). Pendapat ketiga; bila shalat sendirian, satu rakaat lebih baik, sementara bagi imam tiga rakaat yang disambung (dengan satu kali salam) lebih baik. Selanjutnya, perbedaan pendapat tentang keutamaan antara memisah (dengan salam) dan menyambung (tanpa salam) hanya pada tiga rakaat (yang disambung tanpa salam) atukah lebih dari tiga rakaat. Dalam hal ini memisah (dengan salam) lebih baik, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Demikian yang dikemukakan Imam Al Haramain. *Wallahu a'lam*.

Selanjutnya, bila seseorang witir satu rakaat, satu rakaat ini diniatkan untuk witir, bila yang bersangkutan witir lebih dari satu rakaat dan hanya salam satu kali, ini juga diniatkan untuk witir. Bila ia memisah dua rakaat dengan salam dan salam setiap kali dua rakaat, ia berniat witir

dua rakaat dua rakaat. Inilah pendapat yang terbaik. Ia boleh berniat yang selain itu dan masalah ini telah dijelaskan sebelumnya di awal tata cara shalat.

Cabang: waktu shalat witr. Untuk awal waktunya, dalam hal ini ada beberapa pendapat. Pendapat pertama dan pendapat ini paling kuat; pendapat masyhur yang dipastikan oleh penulis dan jumur fuqaha, waktu shalat witr bermula setelah shalat Isya dilaksanakan, baik ada shalat sunahnya atau tidak, baik witr satu rakaat atau lebih. Tidak sah bila shalat witr dikerjakan sebelum shalat Isya, baik dilakukan dengan sengaja atau lupa dengan mengira bahwa ia sudah shalat Isya ataupun ia mengira hal itu boleh. Seperti itu pula bila ia sudah mengerjakan shalat Isya dan ia mengira masih suci, setelah itu ia berhadats lalu wudhu kemudian shalat witr, namun ternyata ia berhadats saat shalat Isya, maka shalat witrnya batal.

Pendapat kedua: waktu witr masuk seiring masuknya waktu Isya dan kita boleh shalat witr sebelum shalat Isya. Pendapat ini dituturkan oleh Imam Al Haramain dan lainnya. Al Qadhi Abu Ath-Thayib menguatkan pendapat ini. Mereka berkata, "Baik dilakukan dengan sengaja ataupun lupa." Pendapat ketiga; bila orang witr lebih dari satu rakaat, waktunya masuk seiring ia melakukan shalat Isya, namun bila yang bersangkutan witr satu rakaat, untuk sahnya shalat witr ini disyaratkan agar didahului oleh shalat sunah *ba'diyah* Isya terlebih dahulu. Tidak sah shalat witr satu rakaat yang dikerjakan sebelum menunaikan shalat sunah *ba'diyah* Isya. Imam Al Haramain berkata, "Shalat witrnya menjadi shalat sunah." Ar-Rafi'i berkata, "Berkenaan dengan sahnya shalat witr tersebut sebagai shalat sunah atau batal secara keseluruhan, seharusnya berlaku perbedaan pendapat sebelumnya tentang orang yang shalat zhuhur sebelum matahari condong ke barat.

Untuk batas akhir waktu shalat witr, menurut pendapat yang kuat dan dipastikan oleh penulis dan jumur sahabat-sahabat kami, waktu shalat witr memanjang hingga terbit fajar. Al-Mutawalli meriwayatkan

salah satu pendapat Asy-Syafi'i, waktu shalat witr memanjang hingga shalat fardhu Subuh dilakukan. Sementara waktu yang dianjurkan untuk shalat witr, penulis dan mayoritas sahabat-sahabat kami memastikan, waktu terbaiknya adalah di akhir shalat malam. Bagi yang tidak shalat tahajjud, dianjurkan shalat witr setelah shalat fardhu Isya dan sunahnya dilakukan di awal malam. Dan bagi yang biasa shalat tahajjud, lebih baik menunda shalat witr agar dilakukan setelah shalat tahajjud dan witrnya dilakukan di akhir shalat malam.

Imam Al Haramain dan Al Ghazali berkata, "Mendahulukan witr di awal malam lebih baik." Pendapat ini berseberangan dengan pendapat fuqaha lain dari kalangan sahabat-sahabat kami. Ar-Rafi'i berkata, "Kedua shalat sunah tersebut (tahajjud dan witr) bisa ditunjukkan bagi yang tidak biasa shalat malam, dan bisa juga diartikan sebagai perbedaan pendapat. Keduanya berlaku." Saya berkata, "Yang benar adalah perincian sebelumnya, yaitu bagi yang biasa shalat tahajjud dianjurkan menunda witr, dan bagi yang tidak biasa shalat malam dan ia berkeinginan untuk bangun malam, baik oleh dirinya sendiri atau dibangunkan orang lain juga dianjurkan menunda shalat witr agar dikerjakan di akhir malam berdasarkan hadits Aisyah RA, ia berkata, "Nabi SAW shalat malam, bila masih tersisa (waktu) witr, beliau membangunkan aku lalu aku shalat witr." (HR. Muslim)

Riwayat Muslim lain menyebutkan; "Ketika beliau shalat witr, beliau bersabda, '*Bangunlah wahai Aisyah, shalatlah witr*'."

Banyak sekali hadits-hadits dalam kitab *shahih* yang menunjukkan anjuran shalat witr di akhir malam, di antaranya adalah hadits Aisyah RA, ia berkata, "Setiap malam Rasulullah SAW witr di awal dan di akhirnya, dan witr beliau berakhir sampai (waktu) sahur." (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA dari Nabi SAW, beliau bersabda,

اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَثَرًا

“Jadikanlah witr sebagai shalat terakhirmu di malam hari.”
(HR. Al Bukhari dan Muslim) Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, Nabi SAW bersabda,

بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوَيْتْرِ

“Segeralah shalat witr sebelum subuh tiba.” (HR. Muslim)

Diriwayatkan dari Jabir RA, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda;

مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ
آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ

‘Barangsiapa khawatir tidak bangun di akhir malam, hendaklah ia shalat witr di awal malam dan barangsiapa yang ingin bangun di akhir malam, hendaklah ia shalat witr di akhir malam karena shalat di akhir malam itu disaksikan dan itu lebih baik.’” (HR. Muslim dengan lafazhnya) Hadits-hadits ini secara tegas menguatkan perincian yang kami sebutkan sebelumnya, dan ini tidak bisa dirubah.

Untuk hadits Abu Ad-Darda` dan Abu Hurairah RA:

“Kekasihku SAW mewasiatkan tiga hal kepadaku agar tidak aku tinggalkan hingga aku mati; puasa tiga hari setiap bulan, dua rakaat dhuha dan agar aku tidak tidur kecuali setelah shalat witr.” Kedua hadits ini diriwayatkan oleh Muslim sementara hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Al Bukhari. Kedua hadits ini diartikan untuk orang yang tidak yakin akan bangun di akhir malam. Inilah seharusnya penakwilan untuk kedua hadits ini agar bisa disatukan dengan hadits Jabir dan hadits-hadits lain sebelumnya yang berasal dari ucapan dan perbuatan Rasulullah SAW. wallahu a'lam.

Cabang: misalkan seseorang shalat witir sebelum tidur kemudian ia bangun malam dan shalat tahajjud, menurut pendapat kuat dan masyhur shalat witirnya tidak batal. Pendapat ini dipastikan oleh mayoritas sahabat-sahabat kami. Ia selanjutnya shalat tahajjud sebisanya untuk menggenapkan bilangan shalat witir sebelumnya. Ada pendapat lain yang dituturkan Imam Al-Haramain dan lainnya dari kalangan fuqaha Khurasan, yang bersangkutan shalat satu rakaat terlebih dahulu untuk menggenapkan jumlah rakaat shalat witir sebelumnya, setelah itu silahkan shalat tahajjud sekehendaknya, kemudian diakhiri shalat witir lagi. Ini disebut membatalkan witir. Pendapat sesuai madzhab adalah pendapat pertama berdasarkan hadits Thalq bin Ali RA, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda;

لَا وَتْرَانَ فِي لَيْلَةٍ

"Tidak ada dua witir dalam satu malam". (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, At-Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan*.")

Cabang: bila kita menganjurkan jamaah dalam shalat tarawih, berarti shalat witir juga dianjurkan berjamaah setelahnya berdasarkan kesepakatan sahabat-sahabat kami. Bagi yang biasa shalat tahajjud, ia tidak shalat witir bersama jamaah, ia menunda shalat witir di akhir malam seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Bila ia ingin shalat bersama jamaah, ia shalat sunah mutlak kemudian witir di akhir malam. Untuk di luar Ramadhan, menurut pendapat yang masyhur shalat malam tidak dianjurkan berjamaah. Ar-Rafi'i menuturkan dua pendapat dari Abu Al-Fadhl bin Abdan tentang anjurannya secara mutlak. Namun pendapat yang sesuai dengan madzhab adalah pendapat pertama. Menurut madzhab, sunahnya di rakaat terakhir shalat witir pada paruh akhir Ramadhan membaca doa qunut. Inilah pendapat yang masyhur dalam madzhab kami. Asy-Syafi'i -semoga Allah SWT merahmatinya- menyatakan seperti itu. Pendapat lain menyatakan, dianjurkan dikerjakan di bulan Ramadhan secara keseluruhan. Inilah madzhab Malik. Pendapat

ketiga menyebutkan, qunut dianjurkan dalam shalat witir di seluruh shalat sunah. Ini adalah pendapat keempat dari para pembesar sahabat-sahabat kami, yaitu Abdullah Az-Zubairi, Abu Al-Walid An-Naisaburi, Abu Al-Fadhl bin Abdan, dan Abu Manshur bin Mahran. Pendapat ini kuat dari sisi dalil berdasarkan hadits Al Hasan bin Ali RA yang telah disebutkan sebelumnya dalam pasal qunut. Namun pendapat yang masyhur dalam madzhab kami adalah pendapat sebelumnya, dan inilah yang dikemukakan oleh mayoritas sahabat-sahabat kami. Ar-Rafi'i berkata, "Dhahir pernyataan Asy-Syafi'i -semoga Allah SWT merahmatinya- memakruhkan qunut di selain paruh akhir di bulan Ramadhan. Menurut Asy-Syafi'i, bila seseorang meninggalkan qunut di tempat yang ia anjurkan, ia harus sujud sahwi, dan bila seseorang qunut di tempat yang tidak dianjurkan Asy-Syafi'i, ia harus sujud sahwi. Pendapat ini bagus dan inilah pilihan guru-guru Thabrastan.

Cabang: tempat qunut dalam shalat witir. Dalam hal ini ada beberapa pendapat. Pendapat pertama dan paling kuat; menurut pendapat masyhur qunut dilakukan setelah ruku. Demikian yang dinyatakan Asy-Syafi'i -semoga Allah SWT merahmatinya- di Harmalah. Inilah yang dipastikan mayoritas sahabat-sahabat kami dan dikuatkan oleh yang lain. Pendapat kedua; sebelum ruku. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Suraj. Pendapat ketiga; boleh memilih di antara keduanya. Pendapat ini dituturkan oleh Ar-Rafi'i. Dalil ketiga pendapat ini akan disebutkan selanjutnya, insya Allah

Bila kita katakan qunut dilakukan sebelum ruku, maka menurut pendapat yang kuat dan masyhur; qunut dilakukan tanpa takbir. Ada pendapat lain, takbir setelah membaca surat kemudian qunut, setelah itu ruku seraya bertakbir. Pendapat ini dituturkan oleh Ar-Rafi'i -semoga Allah SWT merahmatinya.

Cabang: sahabat-sahabat kami berkata, "Lafazh qunut dalam shalat witir sama seperti qunut dalam shalat Subuh. Karena itulah penulis tidak menyebutnya di sini. Qunut dilakukan dengan membaca:

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعْزُ مِنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ.

"Ya Allah, tunjukilah aku bersama orang-orang yang Kau beri petunjuk, selamatkanlah aku bersama orang-orang yang Kau selamatkan, uruslah urusanku bersama orang-orang yang Kau urus, berkahilah apa yang telah Kau berikan padaku, jagalah aku dari keburukan putusan-Mu, sesungguhnya Engkau Maha memutuskan dan tidak ada memberi putusan pada-Mu, sungguh tidaklah hina orang yang Kau tolong dan tidaklah mulia orang yang Kau musuhi, Engkau Maha Suci dan Maha Luhur wahai Rabb kami." Atau dengan doa qunut Umar RA:

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَخْلَعُ وَنَتَّسِرُكَ مَنْ يَفْجُرُكَ اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيُّ وَنَسُجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعِي وَنَحْفَدُ تَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ الْحَدَّ إِنَّ عَذَابَكَ الْحَدَّ بِالْكَفَّارِ مُلْحِقٌ اللَّهُمَّ عَذَابِ الْكُفْرَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَاجْعَلْ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَالْحِكْمَةَ وَبَثِّهِمْ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِكَ وَأَوْزِعْهُمْ أَنْ يُؤْفُوا بِعَهْدِكَ الَّذِي عَاهَدْتَهُمْ عَلَيْهِ وَأَنْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ إِلَهَ الْحَقِّ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ

"Ya Allah, sungguh aku meminta pertolongan kepada-Mu, memohon ampunan kepada-Mu, kami tidak kufur kepada-Mu dan beriman kepada-Mu, kami melepaskan diri dan meninggalkan orang yang durhaka kepada-Mu, ya Allah, hanya kepada-Mu kami menyembah, hanya untuk-Mu kami shalat dan sujud, kepada-Mu kami memuji, kami memohon rahmat-Mu, kami takut siksa-Mu, sungguh siksa-Mu yang memuncak pasti menimpa orang-orang kafir, ya Allah, siksalah orang-orang kafir ahli kitab yang menghalangi jalan-Mu, mendustakan rasul-rasul-Mu, memerangi wali-wali-Mu, ya Allah, ampunilah orang-orang mukmin lelaki dan perempuan, ampunilah orang-orang muslim lelaki dan perempuan, perbaikilah hubungan di antara mereka, satukanlah hati mereka, berikan iman dan hikmah di hati mereka, teguhkan mereka di atas agama rasul-Mu, bantulah mereka untuk memenuhi janji-Mu yang telah kau janjikan kepada mereka, tolonglah mereka atas musuh-Mu dan musuh mereka wahai Tuhan Yang Maha Benar, dan jadikanlah aku termasuk golongan mereka." Doa ini telah dijelaskan sebelumnya dalam tata cara shalat.

Mana yang lebih utama, apakah mendahulukan doa witr Umar RA ataukah doa witr riwayat Ali RA? dalam hal ini ada dua pendapat. Rauyani berkata, "Lebih baik didahulukan dan seperti itulah prakteknya." Al Qadhi Abu Ath-Thayib menukil di selain *At-Ta'liq* dari guru-gurunya; lebih baik diakhirkan. Dan inilah pendapat yang kami pilih, karena doa (اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِمَنْ هَدَيْتَ) diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi SAW, ini lebih kuat dan lebih penting, sehingga harus didahulukan. Rauyani berkata, "Ibnu Al Qash berkata, 'Doa qunut ditambahi, 'Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami,' dan seterusnya (akhir surat Al Baqarah),' dan Ibnu Al Qash menganggapnya baik'." Pernyataan Rauyani ini aneh dan lemah. Menurut pendapat masyhur, makruh membaca Al Qur'an di selain posisi berdiri dalam shalat.

Cabang: hukum mengeraskan bacaan qunut, mengangkat tangan dan mengusap wajah telah dijelaskan sebelumnya pada bagian qunut Subuh.

Cabang: sahabat-sahabat kami berkata, “Bagi yang witr tiga rakaat, dianjurkan pada rakaat pertama setelah Al Fatihah membaca surat Al A’laa, pada rakaat kedua membaca surat Al Kafirun dan pada rakaat ketiga membaca surat Al-Ikhlash dan mu’awwidzatain (Al Falaq dan An-Naas).” Mereka berdalil dengan hadits yang telah disebut penulis di atas dan insya Allah akan kami sebutkan lagi beserta hadits-hadits lain.

Cabang: setelah shalat witr dianjurkan mengucapkan sebanyak tiga kali (سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ) dan berdoa:

اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ

“Aku kehilangan Rasulullah SAW pada suatu malam di kasur, lalu aku mencari-cari beliau, tanganku menyentuh kedua telapak kaki bagian dalam beliau saat itu beliau tengah sujud, kedua kaki beliau tegak, beliau mengucapkan, ‘Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari murka-Mu, (aku berlindung) dengan ampunan-Mu dari siksa-Mu, dan aku berlindung dengan (sifat-sifat)-Mu (yang indah) dari (sifat-sifat)-Mu (yang agung), aku tidak mampu menghitung pujian untuk-Mu, Engkau seperti yang Engkau pujikan untuk diri-Mu.’” (HR. Muslim) Ada dua hadits *shahih* tentang keduanya seperti disebutkan dalam *Sunan Abu Daud* dan lainnya.

Cabang: misalkan seseorang sudah shalat witr lalu ingin shalat sunah atau shalat lain di malam hari, hukumnya boleh tanpa makruh, tidak perlu mengulang lagi witr seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalilnya adalah hadits Aisyah RA, ia berkata:

“Kami menyiapkan siwak dan air wudhu untuk beliau lalu Allah SWT membangunkan beliau seperti yang Ia kehendaki di malam hari, beliau bersiwak, wudhu lalu shalat sembilan rakaat, beliau tidak duduk kecuali pada rakaat kedelapan, beliau lalu menyanjung dan berdoa kepada Allah, setelah itu beliau bangun tanpa salam, kemudian beliau shalat rakaat kesembilan, setelah itu beliau duduk lalu menyanjung dan berdoa kepada Allah, kemudian beliau salam (dengan suara) yang kami dengar. Setelah salam, beliau shalat dua rakaat dengan duduk.” (HR. Muslim dan ini adalah sebagian dari hadits panjang) Hadits ini diartikan bahwa Rasulullah SAW shalat dua rakaat setelah witir untuk menjelaskan shalat sunah setelah witir hukumnya boleh, seperti yang ditunjukkan oleh riwayat-riwayat masyhur dalam *Shahihain* dari Aisyah RA dari sebagian besar sahabat dalam *Shahihain* yang secara tegas menunjukkan, bahwa shalat terakhir Nabi SAW di malam hari adalah shalat witir.

Dalam *Shahihain* disebutkan banyak sekali hadits yang memerintahkan agar shalat terakhir yang dilakukan di malam hari adalah shalat witir, seperti sabda beliau saw berikut:

اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتَرًا

“Jadikanlah witir sebagai shalat terakhirmu di malam hari.”
Hadits ini sudah disebutkan tidak lama sebelumnya. Juga disebutkan dalam *Shahihain*:

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفَتِ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ

“Shalat malam itu dua (rakaat) dua (rakaat) dan bila kau khawatir Subuh, maka witirlah satu rakaat.” (HR. Al Bukhari dan Muslim dalam kitab *shahih* mereka berdua dari riwayat Ibnu Umar) Dengan hadits-hadits ini dan hadits-hadits lain serupa, lalu kenapa dikira bahwa Nabi SAW sering shalat sunah dua rakaat setelah shalat witir. Dua rakaat yang beliau kerjakan setelah shalat witir itu artinya sebagai

penjelasan boleh, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya. Sengaja saya menjelaskan hadits ini karena saya melihat sebagian orang yakin bahwa shalat dua rakaat setelah witr dengan duduk itu dianjurkan, demikian yang ia lakukan dan yang ia serukan kepada orang lain. Ini adalah kebodohan dan kedunguan karena ketidaktahuannya terhadap hadits-hadits *shahih*, beragam sanadnya serta penjelasan ulama mengenainya. Waspadalah untuk terpedaya dengan pandangan tersebut, dan jadikan penjelasan saya di atas sebagai pegangan. Hanya kepada Allah SWT kita memohon pertolongan.

Cabang: penjelasan tentang hadits-hadits yang disebut penulis tentang keutamaan witr.

Pertama: hadits Abu Ayyub RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

الْوَيْتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَيْتَرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَيْتَرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَيْتَرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ

"Witr itu haq bagi setiap muslim, maka barangsiapa ingin witr lima rakaat, silahkan mengerjakannya, barangsiapa ingin witr tiga rakaat, silahkan mengerjakannya dan barangsiapa ingin witr satu rakaat, silahkan mengerjakannya." (HR. Abu Daud dengan *sanad shahih* dengan lafazh ini. Diriwayatkan juga oleh Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* dan berkata, "Hadits *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim.") Sementara tambahan yang disebutkan penulis (الْوَيْتْرُ حَقٌّ وَتِسْرٌ) (واجب) ragu, aku tidak mengetahui *sanad shahih* untuk tambahan ini, dan dalil-dalil yang akan kami sebut selanjutnya dirasa sudah cukup bahwa witr tidak wajib menurut sebagian madzhab ulama, insya Allah.

Kedua: hadits Aisyah RA bahwa Nabi SAW shalat sebelas malam di malam hari dan witr satu rakaat di antaranya. (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Ketiga; hadits Aisyah RA, Nabi SAW dalam shalat witr pada rakaat pertama membaca surat Al-A'laa, pada rakaat kedua membaca surat Al-Kaafiruun dan pada rakaat ketiga membaca surat Al-Ikhlash dan mu'awwidzatain (Al Falaq dan An-Naas). (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi, At-Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan*.") Diriwayatkan juga oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari riwayat Ubai bin Ka'ab. Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari riwayat Ibnu Abbas, hanya saja dalam riwayat Ubai dan Ibnu Abbas tidak menyebut mu'awwidzatain, namun disebutkan dalam hadits Aisyah seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Keempat, hadits Ibnu Umar RA, ia berkata, "Rasulullah SAW memisah antara rakaat genap dan rakaat ganjil dengan salam, beliau memperdengarkannya kepada kami." (HR. Ahmad bin Hanbal dalam *musnadnya* dengan lafazh ini)

Kelima, hadits Aisyah RA bahwa Rasulullah SAW tidak salam dalam dua rakaat witr. (HR. An-Nasa'i dengan *sanad hasan*. Juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al-Kubra* dengan *sanad shahih* dan berkata, "Hadits ini mirip ringkasan dari hadits Aisyah tentang witr sembilan rakaat," maksudnya hadits Aisyah dalam bagian sebelumnya.)

Keenam; hadits qunut Umar bin Al Khaththab RA yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya dari riwayat Al Hasan Al-Bashri bahwa Umar bin Al Khaththab RA menyatukan para sahabat dengan Ubai bin Ka'ab sebagai imam, Ubai mengimami mereka selama duapuluh hari dan tidak membaca doa qunut kecuali pada paruh terakhir. Pada sepuluh malam terakhir, Ubai bin Ka'ab tidak datang, ia shalat di rumahnya, mereka bilang, "Ubai minggaat." Demikian lafazh Abu Daud dan Al Baihaqi. Riwayat ini terputus sanadnya karena Al Hasan tidak bertemu Umar, bahkan ia baru lahir dua tahun di akhir khilafah Umar bin Al Khaththab. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Sirin dari sebagian sahabat bahwa Ubai bin Ka'ab mengimami mereka,

maksudnya di bulan Ramadhan, ia qunut di paruh terakhir. Riwayat ini juga *dha'if* karena diriwayatkan oleh perawi yang tidak diketahui (*majhul*).

Ketujuh, hadits Ubai bin Ka'ab bahwa Nabi SAW qunut dalam shalat witir sebelum ruku. (HR. Abu Daud dan didhaifkan) Al Baihaqi meriwayatkan qunut dalam shalat witir dari riwayat Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Abbas dari Nabi SAW. Al Baihaqi mendhaifkan semua riwayat tersebut dan menjelaskan sebabnya.

Kedelapan, hadits bahwa Nabi SAW bersabda,

إِنَّ اللَّهَ زَادَكُمْ صَلَاةً وَهِيَ الْوَيْتْرُ فَصَلُّوْهَا فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ
الْفَجْرِ

"Sesungguhnya Allah SWT menambahi satu shalat untuk kalian, yaitu witir, karena itu kerjakanlah sejak shalat Isya hingga terbit fajar." (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi dari riwayat Kharijah bin Hudzafah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW keluar menghampiri kami lalu bersabda,

إِنَّ اللَّهَ أَمَدَكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ التَّعَمِّ الْوَيْتْرُ جَعَلَهُ اللَّهُ لَكُمْ
فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ

'Sesungguhnya Allah menambahi satu shalat untuk kalian, ia lebih baik bagi kalian dari pada unta merah, Allah menjadikannya untuk kalian dalam (waktu) antara shalat Isya hingga terbit fajar.' (HR. Abu Daud) Riwayat At-Tirmidzi menyebutkan:

"Sesungguhnya Allah menambahi satu shalat untuk kalian, ia lebih baik bagi kalian dari pada unta merah, Allah menjadikannya untuk kalian dalam (waktu) antara shalat Isya hingga terbit fajar." Dalam sanad hadits ini ada yang *dha'if*. Al Bukhari dan ulama hadits lain mengisyaratkan hadits ini *dha'if*. Al Bukhari berkata, "Di dalam

sanadnya ada dua perawi yang tidak dikenal kecuali dengan hadits ini, juga tidak diketahui periwayatan satu sama lain.”

Kesembilan, hadits Jabir RA bahwa Nabi SAW bersabda,

مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ
فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ

“Barangsiapa khawatir tidak bangun di akhir malam, hendaklah ia shalat witir di awal malam dan barangsiapa yang ingin bangun di akhir malam, hendaklah ia shalat witir di akhir malam.” (HR. Muslim) dan telah dijelaskan sebelumnya.

Penjelasan Kosa Kata

الْوَتْرُ dengan waw fathah dan kasrah, dua versi dialek.

Abu Ayyub Al Anshari adalah Khalid bin Zaid, turut serta dalam perang Badar, Bai’atul Aqabah dan semua peristiwa secara keseluruhan bersama Rasulullah SAW, Rasulullah SAW singgah di tempatnya saat beliau tidak di Madinah selama satu bulan hingga tempat tinggal beliau dibuat. Ia meninggal dunia dalam peperangan di Kostantinopel. Semoga Allah SWT meridhainya.

Ubay bin Ka’ab adalah Abu Al Mundzir, yang lain menyebut Abu Ath-Thufail, turut serta dalam Baiatul Aqabah kedua, karenanya Nabi SAW membacakan “Orang-orang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata.” (Qs. Al Bayyinah [98] : 1) dan seterusnya kemudian beliau bersabda, “Allah memerintahkanku untuk membacakannya padamu.” Hadits Ubai bin Ka’ab ini masyhur dalam *Shahihain*. Ia meninggal dunia di Madinah pada tahun 19 hijriyah, pendapat lain menyebut tahun 20 hijriyah, ada juga yang mengatakan tahun 22 hijriyah. Semoga Allah SWT meridhainya.

الْوِتْرُ حَقٌّ artinya witr itu disyariatkan dan diperintahkan. Tahajjud adalah shalat di malam hari setelah tidur.

Madzhab Ulama tentang Hukum Witr

Madzhab kami, witr tidak wajib tapi sunnah muakkad. Inilah yang dikemukakan mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan generasi selanjutnya. Al Qadhi Abu Ath-Thayib berkata, "Ini pendapat ulama secara keseluruhan, bahkan Abu Yusuf dan Muhammad." Hanya Abu Hanifah yang berpendapat bahwa witr wajib, tidak fardhu. Bila seseorang tidak shalat witr hingga terbit fajar, ia berdosa dan harus mengqadha. Syaikh Abu Hamid menjelaskan dalam *At-Ta'liq*, witr hukumnya sunah muakkad, bukan fardhu ataupun wajib. Inilah yang dikemukakan umat secara keseluruhan kecuali Abu Hanifah yang berpendapat wajib. Pendapat lain yang diriwayatkan dari Abu Hanifah menyebut fardhu. Pendapat Abu Hanifah ini ditentang kedua muridnya (Abu Yusuf dan Muhammad), keduanya menyatakan sunah.

Abu Hamid berkata, "Tbnu Al Mundzir berkata, 'Saya tidak mengetahui seorang pun yang setuju dengan Abu Hanifah dalam masalah ini.' Pendapat Abu Hanifah disandarkan pada hadits Abu Ayyub RA, Nabi SAW bersabda,

الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتَرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتَرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتَرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ

'Witr itu haq bagi setiap muslim, maka barangsiapa ingin witr lima rakaat, silahkan mengerjakannya, barangsiapa ingin witr tiga rakaat, silahkan mengerjakannya dan barangsiapa ingin witr satu rakaat, silahkan mengerjakannya.' Hadits *shahih* seperti yang telah dijelaskan tidak lama sebelumnya. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib RA, Nabi SAW bersabda,

يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ أَوْتَرُوا فَإِنَّ اللَّهَ وَتَرَ يُحِبُّ الْوِتْرَ

"Wahai ahli Al Qur'an, witalah karena sesungguhnya Allah ganjil (Maha Esa) dan menyukai (shalat) wital." (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan lainnya. At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan.")

Diriwayatkan dari Buraidah RA, Nabi SAW bersabda,

الْوَيْتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوَيْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا
الْوَيْتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوَيْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا

"Wital itu haq, barangsiapa yang tidak shalat wital, ia tidak termasuk golongan kami, wital itu haq, barangsiapa yang tidak shalat wital, ia tidak termasuk golongan kami wital itu haq, barangsiapa yang tidak shalat wital, ia tidak termasuk golongan kami." (HR. Abu Daud)

Diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi SAW, beliau bersabda,

اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتَرًا

"Jadikanlah wital sebagai shalat terakhirmu di malam hari." (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, Nabi SAW bersabda,

إِنَّ اللَّهَ زَادَكُمْ صَلَاةً فَحَافِظُوا عَلَيْهَا وَهِيَ الْوَيْتْرُ

"Sesungguhnya menambahi satu shalat untuk kalian, maka peliharalah ia, yaitu wital." (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudhri RA, Nabi SAW bersabda,

"Witalah sebelum Subuh." Dirwayatkan dari Aisyah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW shalat malam, ketika shalat wital beliau bersabda, 'Bangunlah lalu shalatlah wital wahai Aisyah.'" (HR. Muslim)

Pengusung pendapat shalat witr wajib juga menyebutkan berbagai qiyas dan hal-hal yang tidak diperlukan bersamaan dengan hadits-hadits tersebut.

Sahabat-sahabat kami dan jumbuh fuqaha berhujjah dengan hadits Thalhab bin Ubaidullah RA, ia berkata,

“Seseorang dari Najd mendatangi Rasulullah SAW, ternyata ia bertanya tentang islam. Rasulullah SAW menjawab, ‘*Shalat lima waktu sehari semalam.*’ Orang itu bertanya, ‘Adakah kewajiban lain bagiku selain itu?’ Rasulullah SAW menjawab, ‘*Tidak, kecuali bila kau shalat sunah.*’ Rasulullah SAW meneruskan, ‘*Puasa Ramadhan.*’ Orang itu bertanya, ‘Adakah kewajiban lain bagiku selain itu?’ Rasulullah SAW menjawab, ‘*Tidak, kecuali bila kau puasa sunah.*’ Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan zakat, orang itu bertanya, ‘Adakah kewajiban lain bagiku selain itu?’ Rasulullah SAW menjawab, ‘*Tidak, kecuali bila kau beramal sunah (sedekah).*’ Orang itu kemudian pergi dengan mengatakan, ‘Demi Allah, aku tidak akan menambah dan menguranginya.’ Rasulullah SAW bersabda, ‘*Beruntunglah ia bila ia jujur.*’” (HR. Al Bukhari dan Muslim dari berbagai riwayat)

Dari hadits ini, Syaikh Abu Hamid memetik empat dalil.

Pertama, Nabi SAW memberitahukan kepada orang tersebut bahwa shalat yang diwajibkan hanya lima waktu.

Kedua, ucapan orang tersebut “Adakah kewajiban lain bagiku selain itu?” Rasulullah SAW menjawab, “*Tidak.*”

Ketiga, sabda Rasulullah SAW, “*Kecuali bila kau beramal sunah.*” Secara tegas sabda ini menunjukkan bahwa selain shalat lima waktu hukumnya sunah.

Keempat, orang itu bilang “Demi Allah, aku tidak akan menambah dan menguranginya.” Lalu Rasulullah SAW bersabda, “*Beruntunglah ia bila ia jujur.*” Ini secara tegas menunjukkan bahwa tidak berdosa meninggalkan shalat lain selain shalat lima waktu.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA;

“Nabi SAW mengutus Mu’adz RA ke Yaman, beliau berpesan, ‘Serulah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, bila mereka mematuhi, beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan shalat lima waktu kepada mereka dalam satu hari satu malam, bila mereka mematuhi, beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat dalam harta-harta mereka yang dipungut dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka.’” (HR. Al Bukhari dan Muslim) Ini adalah dalil terbaik, karena pendelegasian Mu’adz ke Yaman terjadi sesaat sebelum Nabi SAW wafat.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Muhairiz dari seseorang dari Bani Kinanah bernama Al-Makhdaji, ia berkata, “Di Syam ada seseorang bernama Abu Muhammad, ia berkata, ‘Witir wajib,’ lalu aku pergi mendatangi Ubadah –maksudnya Ubadah bin Ash-Shamit- lalu aku berkata, ‘Abu Muhammad mengira witir wajib,’ Ubadah berkata, ‘Abu Muhammad berdusta, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda,

خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ

‘Shalat lima waktu, Allah mewajibkannya atas para hamba, barangsiapa memunaikannya dan tidak menyia-nyiakannya sedikit pun darinya, ia datang dan ia memiliki janji di sisi Allah untuk dimasukkan surga, dan barangsiapa menyia-nyiakannya karena menyepelkan haknya, ia datang tanpa memiliki janji, bila berkehendak, Allah menyiksanya, dan bila berkehendak, Allah memasukkannya ke surga.’” (Hadits shahih riwayat Malik dalam *Al-Muwattha*, Abu Daud, An-Nasa’i dan lainnya.)

Diriwayatkan dari Ali RA, ia berkata, "Witir tidak wajib seperti shalat wajib, tapi ia adalah sunah yang dicontohkan Rasulullah SAW." (HR. At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan lainnya. At-Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan*.")

Diriwayatkan dari Ubadah bin Ash-Shamit RA, ia berkata, "Witir itu hal bagus dan indah yang dikerjakan Nabi SAW dan kaum muslimin sepeninggal beliau, tidak wajib." (HR. Al-Hakim dan berkata, "Shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, Rasulullah SAW shalat witir di atas kendaraan dan beliau tidak shalat wajib di atas kendaraan." (HR Al Bukhari dan Muslim) Hadits ini dijadikan dalil Asy-Syafi'i dan sahabat-sahabat kami bahwa witir tidak wajib.

Bila ada yang berkata, "Tidak ada petunjuk dalam hadits itu, karena madzhab kalian shalat witir wajib bagi Rasulullah SAW, meski sunah bagi umat beliau."

Jawaban; andai hukum shalat witir berlaku secara umum, tentu tidak sah shalat witir dilakukan di atas kendaraan, sama seperti shalat wajib lainnya. Di antara salah satu keistimewaan Rasulullah SAW adalah boleh melakukan amalan yang wajib bagi beliau secara khusus ini (witir) di atas kendaraan.

Demikian hadits-hadits yang dijadikan dalil oleh sahabat-sahabat kami dalam masalah witir. Sahabat-sahabat kami juga berdalil dengan hadits-hadits masyhur lain selain di atas, namun sebagian besarnya *dha'if* yang menurut saya tidak bisa dijadikan hujah. Hadits-hadits *shahih* yang telah saya sebutkan di atas sudah sangat cukup. Di antara hadits *dha'if* yang dijadikan dalil oleh sahabat-sahabat kami adalah hadits Abu Jinab dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tiga amalan, semuanya wajib bagiku dan sunah bagi kalian; berkorban, witir dan dua rakaat *dhuha*." (HR. Al Baihaqi dan berkata, "Nama Abu Jinab

Al-Kalbi adalah Yahya bin Abu Huyainah,⁵ ia *dha'if* dan pemalsu. Saya menyebutkan hadits ini hanya untuk menjelaskan kelemahannya dan untuk mengingatkan siapa saja yang terpedaya olehnya." Sahabat-sahabat kami berkata, "Alasan lain, karena witr adalah shalat yang tidak ada Adzan dan iqamatnya, dengan demikian hukumnya tidak wajib untuk setiap orang, sama seperti shalat dhuha dan lainnya." Redaksi "untuk setiap orang" mengecualikan shalat jenazah dan nadzar.

Sementara hadits-hadits yang mereka jadikan hujah sebelumnya diartikan sebagai anjuran kuat. Takwilnya harus seperti ini untuk menyatukan antara hadits-hadits tersebut dengan hadits-hadits yang kami jadikan dalil. Jawaban ini bersifat umum, sedangkan untuk dalil yang bersifat khusus juga ditanggapi dengan jawaban khusus pula. Hadits Abu Ayyub misalnya, mereka sendiri tidak berpendapat seperti yang disebutkan dalam hadits itu, karena dalam hadits disebutkan:

الْوَيْتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَيْتَرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَيْتَرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَيْتَرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ

'Witr itu haq bagi setiap muslim, maka barangsiapa ingin witr lima rakaat, silahkan mengerjakannya, barangsiapa ingin witr tiga rakaat, silahkan mengerjakannya dan barangsiapa ingin witr satu rakaat, silahkan mengerjakannya,' sementara mereka berpendapat bahwa witr hanya tiga rakaat. Hadits Amr bin Syu'aib di dalam sanadnya adalah Al-Mutsanna bin Ash-Shabah, ia *dha'if*. Hadits Buraidah dalam riwayatnya ada Ubaidullah bin Abdullah Al-Ataki Abu Al-Munib, secara dhahir hanya ia sendiri yang meriwayatkan hadits ini. Al Bukhari dan lainnya mendhaifkan Ubaidullah bin Abdullah,

⁵Demikian yang tertera dalam kedua manuskrip (manuskrip syin dan qaf), yang benar adalah Yahya bin Abu Hayyi. Ibnu Hajar berkata, "Para ahli hadits mendhaifkannya karena sering memalsukan hadits." Al-Khajraji berkata, "Ia jujur namun pemalsu hadits." Abu Nu'aim berkata, "Terpercaya namun memalsukan hadits." Al-Fallas berkata, "Haditsnya ditinggalkan oleh para ahli hadits." Nasa'i berkata, "Tidak kuat."

sementara Ibnu Ma'in dan lainnya menyatakan ia terpercaya. Al Hakim mengklaim hadits ini *shahih. Wallahu a'lam.*

Cabang: Madzhab ulama tentang shalat witr di atas kendaraan dalam perjalanan.

Madzhab kami, shalat witr di atas kendaraan dalam perjalanan hukumnya boleh, sama seperti shalat-shalat sunah lain, baik ada uzur atau tidak. inilah yang dikemukakan oleh mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan generasi selanjutnya, seperti; Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Atha', Ats-Tsauri, Malik, Ahmad, Ishaq dan Daud.

Abu Hanifah dan kedua sahabatnya (Abu Yusuf dan Muhammad) berpendapat, tidak oleh kecuali bila ada uzur.

Dalil kami adalah hadits Ibnu Umar bahwa Nabi SAW shalat witr di atas kendaraan beliau dalam perjalanan. (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Cabang: madzhab ulama tentang waktu witr dan anjuran untuk menyegerakan dan menunda witr.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Ahlul ilmi sepakat, waktu shalat witr adalah antara shalat Isya hingga terbit fajar." Selanjutnya Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari sejumlah salaf bahwa mereka menyatakan, waktu shalat witr memanjang hingga shalat Subuh. Diriwayatkan dari sekelompok salaf lain, waktu shalat fajar habis seiring terbitnya fajar. Di antara yang menganjurkan shalat witr di awal malam adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq, Utsman bin Affan, Abu Ad-Darda', Abu Hurairah, Rafi' bin Hudaij, dan Abdullah bin Amr bin Al-Ash saat mereka telah berusia lanjut, semoga Allah SWT meridhai mereka. Dan di antara yang menganjurkan shalat witr di akhir malam adalah Umar bin Al Khaththab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Malik, Ats-Tsauri

dan para kalangan rasionalis. Inilah pendapat yang kuat dalam madzhab kami seperti yang telah dijelaskan sebelumnya beserta dalilnya.

Cabang: madzhab ulama tentang bilangan rakaat witir.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa madzhab kami adalah, minimal satu rakaat dan maksimal sebelas rakaat. Pendapat lain menyebut tigabelas rakaat, dan di bilangan rakaat antara itu hukumnya boleh. Setiap kali mendekati batas maksimalnya, itu lebih baik. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh jumbuh ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan generasi setelahnya. Abu Hanifah berpendapat, witir hanya boleh dilakukan sebanyak tiga rakaat secara disambung dengan satu kali salam, mirip shalat Maghrib. Misalkan seseorang witir satu rakaat atau tiga rakaat dengan dua kali salam, witirnya tidak sah. Pendapat Abu Hanifah ini disetujui Sufyan Ats-Tsauri. Sahabat-sahabat kami berkata, "Tidak seorang ulama pun berpendapat witir satu rakaat tidak boleh selain Abu Hanifah dan Sufyan Ats-Tsauri dan para pengikut mereka berdua. Pendapat mereka ini disandarkan pada hadits Muhammad bin Ka'ab Al-Qaradhi bahwa Nabi SAW melarang shalat satu rakaat. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud RA, ia berkata, "Witir itu tiga rakaat, sama seperti witir siang; Maghrib." Al Baihaqi berkata, "Hadits ini *shahih* dari Ibnu Mas'ud, hadits ini juga diriwayatkan secara marfu', hadits ini *dha'if*." Juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, "Satu rakaat sama sekali tidak sah." Diriwayatkan dari Aisyah RA, Nabi SAW tidak salam dalam dua rakaat witir. (HR. An-Nasa'i dengan *sanad* baik)

Sahabat-sahabat kami berhujjah dengan hadits Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda,

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفَتِ الصُّبْحُ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ

"Shalat malam itu dua (rakaat) dua (rakaat) dan bila kau khawatir Subuh, maka witirlah satu rakaat." (HR. Al Bukhari dan Muslim) Juga diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, Nabi SAW bersabda;

الْوَيْتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ

“Witir itu satu rakaat di akhir malam.” (HR. Muslim) Diriwatkan dari Aisyah RA, Nabi SAW shalat sebelas rakaat di malam hari, beliau salam setiap dua rakaat dan (di antaranya) witir satu rakaat. (HR. Al Bukhari dan Muslim) Diriwatkan dari Abu Ayyub, Nabi SAW bersabda,

الْوَيْتْرُ حَقٌّ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ

“Witir itu haq, maka barangsiapa ingin witir lima rakaat, silahkan mengerjakannya, barangsiapa ingin witir tiga rakaat, silahkan mengerjakannya dan barangsiapa ingin witir satu rakaat, silahkan mengerjakannya.” (Hadits shahih riwayat Abu Daud dengan sanad shahih, dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan telah dijelaskan sebelumnya) Diriwatkan dari Aisyah RA, ia berkata, “Rasulullah SAW shalat malam tigabelas rakaat, di antaranya shalat witir lima rakaat, beliau tidak duduk sama sekali kecuali di rakaat akhir.” (HR. Muslim) Diriwatkan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda;

لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ أَوْ تَرَوْا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ وَلَا تُشَبِّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ

“Jangan shalat witir tiga rakaat, shalatlah witir lima rakaat atau tujuh rakaat, jangan menyamakannya dengan shalat Maghrib.” (HR. Ad-Daraquthni dan berkata, “Semua sanadnya terpercaya.”) Banyak sekali hadits-hadits tentang masalah ini yang disebutkan dalam kitab shahih, dan yang telah saya sebut di atas sudah cukup kiranya. Al Baihaqi berkata, “Kami meriwayatkan dari sejumlah sahabat semoga Allah SWT meridhai mereka shalat sunah atau shalat witir satu rakaat secara terpisah dengan shalat sebelumnya.” Selanjutnya Al Baihaqi meriwayatkan dari berbagai sanadnya dari Umar bin Al Khaththab, Utsman bin Affan, Sa’ad bin Abi Waqqash, Tamim Ad-Dari, Abu Musa

Al-Asy'ari, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Ayyub, Mu'awiyah dan lainnya, semoga Allah SWT meridhai mereka.

Jawaban untuk hujah dengan hadits *butaira'* (shalat satu rakaat); hadits ini *dha'if* dan mursal. Jawaban untuk perkataan Ibnu Mas'ud "Witir itu tiga rakaat" diartikan boleh dan kami berpendapat demikian. Dan bila yang dimaksudkan adalah tidak boleh selain tiga rakaat, *toh* hadits-hadits *shahih* dari Rasulullah SAW lebih didahulukan dari perkataan Ibnu Mas'ud. Jawaban untuk ucapan "Shalat satu rakaat sama sekali tidak sah," perkataan ini tidak *shahih* dari Ibnu Mas'ud, andaipun *shahih* harus diartikan untuk shalat fardhu, karena dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Ibnu Mas'ud menyebutkan perkataan ini untuk membantah Ibnu Abbas yang berpendapat, yang wajib dari shalat ruba'iyah (empat rakaat) dalam kondisi takut adalah satu rakaat, lalu Ibnu Mas'ud berkata, "Shalat satu rakaat sama sekali tidak sah." Jawaban untuk hadits Aisyah RA, hadits ini diartikan Rasulullah SAW shalat witir sembilan rakaat dengan satu kali salam seperti yang telah dijelaskan sebelumnya di tempatnya, atau diartikan boleh untuk menyatukan dengan berbagai dalil yang ada. *Wallahu a'lam*.

Cabang: madzhab ulama tentang bacaan dalam shalat witir tiga rakaat.

Telah kami sebutkan sebelumnya bahwa madzhab kami, pada rakaat pertama setelah Al Fatihah membaca surat Al-A'laa, pada rakaat kedua membaca surat Al Kafirun dan pada rakaat ketiga membaca surat Al Iklash dan mu'awwidzatain (Al Falaq dan An-Naas). Pendapat ini diriwayatkan oleh Al Qadhi Iyadh dari jumhur ulama, dan inilah pendapat Malik dan Abu Daud. Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Ishaq juga berpendapat demikian, hanya saja mereka menyatakan tidak membaca mu'awwidzatain. Pendapat serupa juga diriwayatkan dari Ahmad. At-Tirmidzi menukil pendapat ini dari sebagian besar ulama sahabat dan tabi'in. Dalil kami adalah hadits Aisyah RA yang dijadikan hujah oleh penulis di atas. Dan telah kami sebutkan sebelumnya bahwa hadits ini

hasan pada bagian penjelasan hadits. Mereka bersandar pada beberapa hadits yang tidak menyebut mu'awwidzatain. Hadits Aisyah yang menyebut mu'awwidzatain lebih didahulukan karena ini tambahan dari perawi-perawi terpercaya bisa diterima. *Wallahu a'lam.*

Cabang: madzhab ulama tentang orang yang witr tiga rakaat, apakah dua rakaatnya dipisah ataukah pada rakaat ketiga dengan satu kali salam? Telah kami sebutkan sebelumnya perbedaan pendapat sahabat-sahabat kami, mana yang lebih baik, dan menurut pendapat yang kuat menurut kami, lebih baik dipisah pada rakaat kedua. Ini adalah pendapat Ibnu Umar, Mu'adz Al Qari', Abdullah bin Ayyasy bin Abu Rabi'ah, Malik, Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur. Auza'i menyatakan, keduanya bagus. Abu Hanifah menyatakan, hanya boleh disambung. Dalil-dalil pendapat ini telah dijelaskan sebelumnya.

Cabang: madzhab ulama tentang qunut dalam shalat witr. Telah kami sebutkan sebelumnya, menurut pendapat yang masyhur dalam madzhab kami, qunut dianjurkan pada paruh akhir bulan Ramadhan secara khusus. Pendapat ini dituturkan oleh Ibnu Al Mundzir, Ubai bin Ka'ab, Ibnu Umar, Ibnu Sirin, Az-Zubairi, Yahya bin Watsab,⁶ Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Al Hasan Al Bashri, An-Nakha'i, Ishaq, dan Abu Tsaur, mereka berpendapat, qunut dilakukan sepanjang tahun. Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Ahmad. Inilah yang dikemukakan oleh sejumlah sahabat-sahabat kami, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya. Diriwayatkan dari Thawus, ia berpendapat, qunut dalam shalat witr bid'ah. Ini diriwayatkan dari Ibnu Umar.

Cabang: pendapat ulama tentang tempat witr.

⁶ Yahya bin Watsab Al-Asadi, meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Darinya, Thalhah bin Musharrif, Abu Ishaq dan Al A'masy meriwayatkan. Nasa'i menyatakannya sebagai perawi terpercaya. Abu Asy-Syaikh berkata, "Ia imam dalam ilmu qiraah."

Telah kami sebutkan sebelumnya, menurut pendapat kuat dalam madzhab kami, witr dilakukan setelah bangun dari ruku. Pendapat ini diriwayatkan Ibnu Al Mundzir dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Al Khatthab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, dan Sa'id bin Jabir. Semoga Allah SWT meridhai mereka. Ibnu Al Mundzir berkata, "Dan inilah pendapatku." Qunut sebelum ruku juga diriwayatkan dari Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Musa Al Asy'ari, Al Barra' bin Azib, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas, Umar bin Abdulaziz, Ubaidah As-Salmani, Hamid Ath-Thawil, Abdurrahman bin Abu Laila, kalangan rasionalis dan Ishaq. Diriwayatkan dari Abu Ayyub As-Sakhtiyani dan Ahmad bin Hanbal, keduanya (witr sebelum dan setelah bangun dari ruku) boleh. Dalil masalah ini telah dijelaskan sebelumnya dalam bagian qunut Subuh, dan di sana telah dijelaskan madzhab mereka tentang mengangkat tangan. Di antara dalil yang dijadikan hujah qunut sebelum ruku adalah riwayat Ubai bin Ka'ab, bahwa Nabi SAW shalat witr dengan satu salam dan qunut sebelum ruku. Hadits ini didhaifkan oleh Ibnu Al Mundzir, Ibnu Khuzaimah dan imam-imam hadits lain. Hadits lain adalah hadits marfu' Ibnu Mas'ud, sama seperti hadits Ubay bin Ka'ab. Hadits ini jelas *dha'if*.

Cabang: madzhab ulama tentang membatalkan shalat witr.

Telah kami sebutkan sebelumnya bahwa menurut pendapat yang masyhur dalam madzhab kami, bila seseorang witr di awal malam kemudian bangun shalat tahajjud, witrnya tidak batal, ia boleh shalat berapa rakaat pun dengan bilangan genap. Pendapat ini diriwayatkan Al Qadhi Iyadh dari mayoritas ulama. Ibnu Al Mundzir meriwayatkannya dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, Sa'ad, Ammar bin Yasir, Ibnu Abbas, A'idz bin Amr, Aisyah, Thawus, Alqamah, An-Nakha'i, Abu Muljiz, Al-Auza'i, Malik, Ahmad dan Abu Tsaur. Sekelompok lain berpendapat, yang bersangkutan membatalkan witr yang telah dikerjakan di awal malam kemudian shalat satu rakaat untuk menggenapkan bilangan shalat witr tersebut di awal shalat tahajjud, setelah itu shalat tahajjud dan

ditutup dengan witr di akhir shalatnya. Pendapat ini diriwayatkan Ibnu Al Mundzir dari Utsman bin Affan, Ali, Sa'ad, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Amr bin Maimun, Ibnu Sirin dan Ishaq.

Dalil kami adalah hadits sebelumnya yang diriwayatkan dari Thalq bin Ali RA, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

لَا وَتْرَانَ فِي لَيْلَةٍ

"Tidak ada dua witr dalam satu malam." telah dijelaskan sebelumnya bahwa At-Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan*." Alasan lain; witr yang pertama sudah dikerjakan secara sah, maka tidak ada alasan untuk membatalkannya setelah usai dikerjakan. Dalil untuk permasalahan yang diperdebatkan ini adalah konteks penjelasan sebelumnya dalam pasal yang sama. Sengaja tidak kusebutkan demi meringkas penjelasan yang panjang lebar. Hanya kepada Allah SWT kita memohon pertolongan.

6. Asy-Syirazi berkata, "Sunah-sunah rawatib yang paling kuat adalah shalat sunah fajar dan witr, karena terdapat banyak sekali riwayat berkenaan dengan kedua shalat sunah ini yang tidak disebutkan pada shalat sunah lain. Lalu mana di antara keduanya yang lebih utama? Dalam hal ini ada dua pendapat. Asy-Syafi'i menjelaskan dalam pendapat baru; witr lebih utama berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

إِنَّ اللَّهَ أَمَدَكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ التَّعَمِّ وَهِيَ الْوَيْتْرُ

'Sesungguhnya Allah menambahkan satu shalat untuk kalian, ia lebih baik bagi kalian dari pada unta merah, yaitu witr.' Rasulullah SAW bersabda,

الْوَيْتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا

'Witir itu haq, barangsiapa yang tidak shalat witir, ia tidak termasuk golongan kami.' Dan karena hukum wajib witir diperdebatkan, sementara sunah fajar disepakati sunah, dengan demikian witir lebih kuat. Dalam pendapat lamanya, Asy-Syafi'i menyatakan; sunah fajar lebih kuat berdasarkan sabda Nabi SAW,

صَلُّوْهَا وَإِنْ طَرَدْتُمْ الْخَيْلُ

'Kerjakanlah ia (sunah fajar) meski kuda mendorongmu.' Dan karena jumlah rakaat shalat sunah fajar terbatas, tidak bisa ditambah atau dikurangi, dengan demikian ia lebih mirip shalat fardhu dari pada witir'."

Penjelasan:

Kedua hadits pertama telah dijelaskan sebelumnya dalam masalah-masalah witir. Adapun hadits shalat sunah fajar, hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab sunannya dari riwayat Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

لَا تَدْعُوا رَكْعَتِي الْفَجْرِ وَإِنْ طَرَدْتُمْ الْخَيْلُ

'Jangan tinggalkan (sunah) dua rakaat fajar meski kuda mendorongmu.'" Dalam sanad hadits ini terdapat perawi yang diperdebatkan dari sisi ke-tsiqah-annya, namun Abu Daud tidak mendhaifkan hadits ini. Diriwayatkan dari Aisyah RA, ia berkata:

"Nabi SAW tidak pernah memelihara shalat-shalat sunah melebihi (sunah) dua rakaat fajar." (HR. Al Bukhari dan Muslim) Diriwayatkan dari Aisyah RA dari Nabi SAW, beliau bersabda,

رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

"(Sunah) dua rakaat fajar lebih baik dari dunia seisinya." (HR. Muslim) Diriwayatkan dari Aisyah RA, ia berkata,

"Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW lekas melakukan shalat-shalat sunah sama sekali melebihi dua rakaat sebelum shalat fajar."
(HR. Muslim)

Masalah:

Sahabat-sahabat kami berkata, "Shalat-shalat sunah paling utama yang tidak dikerjakan secara berjamaah adalah shalat-shalat sunah rawatib yang mengiringi shalat fardhu, dan shalat rawatib paling utama adalah witr dan shalat sunah fajar. Mana di antara keduanya yang paling utama? Dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut pendapat baru, witr lebih utama. Sedangkan menurut pendapat lama, sunah fajar lebih utama. Penulis telah menyebutkan dalil keduanya. Penulis Al-Bayan dan Ar-Rafi'i meriwayatkan pendapat lain, keduanya sama-sama utama. Bila kita nyatakan berdasarkan pendapat baru, penulis dan jumbuh memastikan bahwa sunah fajar berada di bawah shalat witr dalam hal keutamaan berdasarkan hadits-hadits yang telah saya sebutkan. Ada pendapat lain yang diriwayatkan oleh Ar-Rafi'i dari Abu Ishaq Al-Marwazi, shalat malam lebih baik dari shalat sunah fajar. Pendapat ini kuat, sebab dalam *shahih Muslim* disebutkan; diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda,

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ

"Shalat paling utama setelah shalat fardhu adalah shalat malam." Riwayat Muslim lain menyebutkan;

الصَّلَاةُ فِي حَوْفِ اللَّيْلِ

"Shalat di tengah malam."

Selanjutnya, shalat sunah paling utama setelah shalat sunah rawatib dan tarawih adalah shalat dhuha, disusul shalat sunah yang terkait dengan perbuatan tertentu, misalnya shalat sunah dua rakaat thawaf bila

kita tidak mewajibkannya, selanjutnya dua rakaat sunah ihram, tahiyat masjid lalu sunah wudhu.

Redaksi penulis "Sunah fajar disepakati sebagai shalat sunah," seperti itu juga yang dikemukakan oleh sahabat-sahabat kami. Al Qadhi Iyadh meriwayatkan dari Al Hasan Al-Bashri, ia mewajibkannya berdasarkan hadits-hadits yang ada. Sahabat-sahabat kami meriwayatkan pendapat ini dari sebagian fuqaha Hanafiyah. *Wallahu a'lam.*

Hal-hal Terkait Sunah Rawatib

Pertama, telah dijelaskan sebelumnya, bila seseorang shalat empat rakaat sebelum dan sesudah shalat zhuhur atau empat rakaat sebelum ashar, dianjurkan dilakukan dengan dua kali salam, boleh juga dengan satu atau dua kali tasyahud. Bila yang bersangkutan shalat empat rakaat dengan dua kali salam, ia berniat shalat dua rakaat untuk setiap dua rakaat. Bila yang bersangkutan mengerjakan empat rakaat dengan satu kali salam dan dua kali tasyahud, perbedaan pendapat dalam masalah ini telah dijelaskan sebelumnya dalam bab tata cara shalat, yaitu apakah ia dianjurkan membaca surat pada dua rakaat terakhir? Sama seperti perbedaan pendapat dalam shalat fardhu.

Kedua, sunah fajar dianjurkan untuk diringankan. Telah dijelaskan sebelumnya dalam bab tata cara shalat pada pasal bacaan surat, dalam sunah fajar dianjurkan membaca –setelah Al Fatihah- surat Al Baqarah ayat 136 pada rakaat pertama dan pada rakaat kedua membaca surat Aali Imraan ayat 64. Atau pada rakaat pertama membaca surat Al Kafirun dan pada rakaat kedua membaca Al Iklash. Dalam bab tersebut kami telah menyebutkan hadits-hadits *shahih* mengenai hal ini. Di antara dalil yang dijadikan hujah shalat sunah fajar diringankan adalah hadits Aisyah RA, ia berkata:

“Nabi SAW meringankan dua rakaat sebelum shalat Subuh hingga aku bilang, ‘Apa beliau membaca Ummul Kitab atau tidak?’” (HR. Al Bukhari dan Muslim) Diriwayatkan dari Aisyah RA, ia berkata,

“Rasulullah SAW shalat dua rakaat fajar ketika mendengar Adzan, beliau meringankan keduanya.” (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Ketiga: sunahnya, setelah shalat sunah fajar berbaring di atas lambung kanan dan mengerjakannya di awal waktu, sebisa mungkin jangan sampai tidak berbaring. Bila tidak bisa dilakukan, maka antara shalat sunah dua rakaat fajar dengan shalat fardhu dipisah dengan pembicaraan. Dalil pelaksanaan shalat sunah fajar di awal waktu adalah hadits Aisyah dalam masalah sebelumnya. Dan dalil berbaring setelah shalat sunah fajar adalah hadits-hadits *shahih* di antara dari Aisyah RA, ia berkata:

“Setelah shalat dua rakaat fajar, Nabi SAW berbaring di atas lambung kanan.” (HR. Al Bukhari) Diriwayatkan dari Aisyah RA, ia berkata:

“Ketika muadzin usai mengumandangkan Adzan pertama shalat fajar, Rasulullah SAW berdiri lalu shalat dua rakaat ringan sebelum shalat fajar setelah fajar terlihat, setelah itu beliau berbaring di atas lambung kanan hingga muadzin mendatangi beliau untuk iqamat.” (HR. Muslim) Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda,

‘Bila salah seorang dari kalian usai shalat dua rakaat sebelum Subuh, hendaklah berbaring di atas lambung kanan.’ Marwan bin Al-Hakam bertanya kepada Abu Hurairah, “Tidakkah cukup salah seorang dari kami berjalan ke masjid hingga harus berbaring di atas lambung kanan?” Abu Hurairah menjawab, “Tidak cukup.” (HR. Abu Daud dengan *sanad shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. At-Tirmidzi juga meriwayatkannya secara ringkas dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكَعَتِي الْفَجْرِ فَلْيُضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ

‘Bila salah seorang dari kalian usai shalat dua rakaat shalat fajar, hendaklah ia berbaring menghadap sebelah kanan.’ At-Tirmidzi

berkata, "Hadits *hasan shahih*." Diriwayatkan dari Aisyah RA, ia berkata,

"Setelah Nabi SAW shalat dua rakaat fajar, bila aku terjaga beliau berbicara denganku dan bila tidak, beliau berbaring." (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Perkataan Aisyah "Bila aku terjaga beliau berbicara denganku dan bila tidak, beliau berbaring" memiliki dua kemungkinan. *Pertama*, Rasulullah SAW berbaring singkat dan berbicara dengan Aisyah, bila tidak seperti itu Rasulullah SAW berbaring lama. *Kedua*, terkadang Rasulullah SAW tidak berbaring untuk menjelaskan berbaring setelah shalat sunah dua rakaat fajar tidak wajib, sebagaimana beliau meninggalkan banyak sekali pilihan pada sebagian waktu sebagai penjelasan boleh, misalnya: wudhu satu kali satu kali dan semacamnya. Ini tidak berarti bahwa berbaring atau tidak sama saja. Hadits di atas harus ditakwilkan dengan salah satu dari dua kemungkinan ini untuk menyatukan dengan riwayat-riwayat Aisyah sebelumnya, dan hadits Abu Hurairah yang secara tegas memerintahkan untuk berbaring. Wallahu a'lam.

Dalam *Syarah Muslim*, Al Qadhi Iyadh menukil anjuran berbaring setelah shalat sunah fajar dari Asy-Syafi'i dan sahabat-sahabatnya lalu ia mengingkari hal itu, Al Qadhi Iyadh berkata, "Malik, jumhur ulama dan sekelompok sahabat menyatakan bukan sunah, bahkan mereka menyebutnya bid'ah." Al Qadhi Iyadh beralasan, karena hadits-hadits Aisyah sebagiannya menyebut berbaring sebelum dua rakaat fajar setelah shalat malam dan sebagian lain menyebut setelah dua rakaat fajar. Sementara hadits Ibnu Abbas menyebutkan sebelum dua rakaat fajar. Ini menunjukkan bahwa berbaring bukan yang dimaksudkan Rasulullah SAW.

Alasan yang dikemukakan Al Qadhi Iyadh ini tertolak oleh hadits Abu Hurairah yang secara tegas memerintahkan berbaring. Rasulullah SAW berbaring di sebagian waktu, kebanyakan atau di seluruh waktu

setelah shalat malam tidak menutup kemungkinan beliau juga berbaring setelah dua rakaat fajar. Berdasarkan riwayat *shahih*, Rasulullah SAW berbaring sebelum dan sesudah shalat sunah fajar, dan beliau memerintahkannya. Inilah takwil yang harus dijadikan pegangan, dan berbaring sebelum atau sesudah shalat sunah dua rakaat fajar hukumnya sunah, boleh tidak dikerjakan, untuk menyatukan berbagai dalil yang ada.

Al Baihaqi menjelaskan dalam *As-Sunan Al Kubra*, Asy-Syafi'i mengisyaratkan bahwa maksud berbaring ini adalah untuk memisah antara shalat sunah dengan shalat fardhu, dengan demikian pemisahan antara keduanya bisa dilakukan dengan berbaring, berbicara, beralih di tempat tersebut atau semacamnya, tidak harus dengan berbaring. Demikian yang dinukil Al Baihaqi. Namun menurut pendapat terbaik adalah berbaring berdasarkan teks hadits Abu Hurairah. Sementara riwayat Al Baihaqi dari Ibnu Umar yang menyatakan bid'ah, *sanad* hadits ini *dha'if*. Alasan lain; riwayat ini menafikan, dengan demikian yang lebih dikedepankan adalah riwayat yang menegaskan. *Wallahu a'lam*.

Keempat: menurut kami dan sebagian besar ulama, dianjurkan melakukan shalat-shalat sunah rawatib dalam perjalanan, dan saat bermukim lebih kuat. Masalah ini beserta dalil dan madzhab ulama mengenai hal ini akan kami jelaskan selanjutnya dalam bab shalat musafir, insya Allah. Dan di antara hadits yang dijadikan dalil sebelumnya adalah hadits panjang Abu Qatadah RA yang mencakup mukjizat Rasulullah SAW. Hadits ini menyelipkan berbagai faidah, hukum dan adab. Disebutkan; mereka bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan lalu mereka tertidur hingga tidak shalat Subuh sampai matahari terbit, mereka meneruskan perjalanan hingga matahari terangkat, setelah itu Rasulullah SAW singgah dan wudhu, kemudian Bilal Adzan, setelah itu Rasulullah SAW shalat dua rakaat lalu beliau shalat Subuh. Setelah itu beliau melakukan seperti yang setiap hari beliau kerjakan. (HR. Muslim) Dhabirnya, dua rakaat tersebut adalah sunah Subuh.

Kelima: orang yang terbiasa tidak shalat sunah rawatib atau tidak membaca tasbeih pada saat ruku dan sujud, kesaksiannya tertolak karena ia menyepelekan agama. Sahabat-sahabat kami menyebutkan masalah ini dalam kitab persaksian dan kami akan menjelaskannya di sana dengan dalil-dalilnya, insya Allah.

7. Asy-Syirazi berkata, "Di antara shalat sunah rawatib adalah qiyam Ramadhan, jumlah rakaatnya duapuluh rakaat dengan sepuluh kali salam. Dalilnya adalah riwayat Abu Hurairah, ia berkata, 'Nabi SAW menganjurkan qiyam Ramadhan tanpa memerintah mereka dengan teguh:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

'Barangsiapa (shalat malam) di bulan Ramadhan karena iman dan mengharap-harap (pahala), maka dosanya telah lalu diampuni.' Qiyam Ramadhan lebih baik dilaksanakan secara berjamaah seperti yang dinyatakan Asy-Syafi'i dalam *Al-Buwaithi* berdasarkan riwayat bahwa Umar RA mengumpulkan para sahabat dengan imam Ubai bin Ka'ab, Ubai mengimami mereka shalat tarawih. Di antara sahabat-sahabat kami ada yang berpendapat, lebih baik dikerjakan sendiri, karena Nabi SAW shalat beberapa malam kemudian sahabat-sahabat turut shalat bersama beliau, selanjutnya Rasulullah SAW tidak hadir dan beliau shalat di rumah. Madzhab kami adalah pendapat pertama, dan adanya Nabi SAW tidak hadir bertujuan agar shalat tarawih tidak diwajibkan. Diriwayatkan bahwa beliau bersabda;

خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا

'Aku khawatir (qiyam Ramadhan) diwajibkan pada kalian lalu kalian tidak mampu (menunaikan)nya.'"

Penjelasan:

Hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Muslim dengan lafazhnya, juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, semuanya meriwayatkan secara ringkas bahwa Nabi SAW bersabda,

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"Barangsiapa (shalat malam) di bulan Ramadhan karena iman dan mengharap-harap (pahala), maka dosanya telah lalu diampuni."

Hadits Umar RA mengumpulkan para sahabat dengan imam Ubai bin Ka'ab RA *shahih* diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab *shahihnya*, hadits ini panjang. Dua hadits terakhir, yaitu Nabi SAW shalat qiyam Ramadhan selama beberapa malam lalu para sahabat turut shalat bersama beliau kemudian Rasulullah SAW tidak hadir, dan hadits terakhir:

خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعَجَزُوا عَنْهَا

"Aku khawatir (qiyam Ramadhan) diwajibkan pada kalian lalu kalian tidak mampu (menunaikan)nya," diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari riwayat Aisyah RA. Perkataan Abu Hurairah "Menganjurkan qiyam Ramadhan tanpa memerintah mereka dengan teguh," artinya Rasulullah SAW tidak memerintahkan qiyam Ramadhan dengan perintah wajib, namun perintah anjuran dan dorongan dengan menyebutkan keutamaannya. Sabda Rasulullah SAW "Karena iman," artinya membenarkan bahwa qiyam Ramadhan adalah haq, "Dan mengharap-harap pahala," artinya dikerjakan untuk Allah SWT semata, bukan lantaran riya' dan semacamnya.

Masalah:

Shalat tarawih sunah berdasarkan ijma' kaum muslimin. Madzhab kami, shalat tarawih berjumlah duapuluh rakaat dengan

sepuluh kali salam, boleh dilakukan sendiri atau berjamaah. Mana yang lebih utama? Dalam hal ini ada dua pendapat masyhur seperti yang telah disebutkan penulis di atas. Sekelompok sahabat-sahabat kami menuturkan dua pendapat. *Pertama*, lebih utama berjamaah. Inilah pendapat yang kuat berdasarkan kesepakatan sahabat-sahabat kami. Asy-Syafi'i menyatakan seperti ini dalam *Al Buwaihi*, dan inilah yang dikemukakan oleh mayoritas sahabat-sahabat kami generasi pendahulu.

Kedua, lebih utama sendiri. Penulis telah menyebutkan dalil kedua pendapat ini. Sahabat-sahabat kami dari Irak, Ash-Shaidalani, Al Baghawi dan fuqaha Khurasan lain menjelaskan, yang diperdebatkan adalah orang yang hapal Al Qur'an dan tidak khawatir malas mengerjakan qiyam Ramadhan sendirian dan jamaah di masjid tidak kacau bila ia tidak hadir. Bila salah satu dari beberapa unsur ini tidak terpenuhi, maka lebih baik dilakukan secara berjamaah, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. sekelompok fuqaha menyatakan ada tiga pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang ketiga adalah perbedaan di atas. Di antara yang menukil ketiga pendapat ini adalah Al Qadhi Abu Ath-Thayib dalam *At-Ta'liq*, Imam Al Haramain dan Al Ghazali. Pemilik *Asy-Syamil* menjelaskan, Abu Al Abbas dan Abu Ishaq berpendapat, shalat tarawih secara berjamaah lebih baik dari shalat tarawih sendirian berdasarkan ijma' sahabat dan ijma' fuqaha berbagai daerah atas hal ini.

Cabang: waktu tarawih masuk seiring berakhirnya shalat Isya seperti yang dikemukakan Al Baghawi dan lainnya. Waktu tarawih tetap ada hingga terbit fajar, dan dilakukan dua rakaat dua rakaat seperti biasa. Tidak sah bila dilakukan empat rakaat empat rakaat dengan satu salam. Al Qadhi Husain menyebut demikian dalam *Al Fatawa* karyanya, karena menyalahi aturan. Shalat tarawih tidak sah dengan niat mutlak, harus dengan niat tarawih, shalat tarawih atau qiyam Ramadhan, dan berniat shalat tarawih dua rakaat dua rakaat.

Madzhab Ulama tentang Bilangan Rakaat Tarawih

Madzhab kami, bilangan rakaat tarawih duapuluh rakaat dengan sepuluh kali salam tanpa witr. Dengan kata lain, lima kali tarawih, satu kali tarawih empat rakaat dengan dua kali salam. Inilah madzhab kami, dan inilah yang dikemukakan oleh Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya, Ahmad, Daud dan lainnya. Al Qadhi Iyadh menukilnya dari jumur ulama. Diriwayatkan dari Al Aswad bin Yazid,⁷ ia shalat tarawih empatpuluh rakaat dan witr sembilan rakaat. Malik berpendapat, sembilan kali tarawih, artinya tigapuluh enam rakaat selain witr. Malik berhujjah karena penduduk Madinah melakukan seperti itu. Diriwayatkan dari Nafi', ia berkata, "Aku menjumpai sekelompok orang, mereka shalat tarawih tigapuluh sembilan rakaat dan di antaranya witr tiga rakaat.

Sahabat-sahabat kami berhujjah dengan riwayat Al Baihaqi dan lainnya dengan *sanad shahih* dari As-Sa'ib bin Yazid RA, ia berkata, "Mereka qiyam Ramadhan di masa Umar bin Al Khaththab RA sebanyak duapuluh rakaat, mereka juga qiyam Ramadhan dengan membaca duaratus ayat, mereka bersandar pada tongkat di masa Utsman bin Affan karena beratnya qiyam Ramadhan." Diriwayatkan dari Yazid bin Ruman, ia berkata, "Orang-orang qiyam Ramadhan di masa Umar bin Al Khaththab RA sebanyak duapuluh tiga rakaat." (HR. Malik dalam *Al Muwattha'* dari Yazid bin Rauman) Al Baihaqi juga meriwayatkannya, hanya saja hadits ini mursal sebab Yazid bin Rauman tidak bertemu Umar. Al Baihaqi berkata, "Kedua riwayat ini disatukan sebagai berikut; mereka shalat tarawih duapuluh rakaat dan witr tiga rakaat." Untuk hujah Malik terhadap praktek penduduk Madinah,

⁷ Al Aswad bin Yazid bin Qais An-Nakha'i Abu Amr Al Kufi, ahlu ilmi, Hadhrami, meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Abu Musa, Aisyah dan beberapa ahlu ilmi lain. Putranya, Abdurrahman -Al Aswad diberi kunyah dengan nama ini, Ibrahim An-Nakha'i, Abu Ishaq, Imarah bin Umar dan beberapa ahlu ilmi lain meriwayatkan hadits darinya (Al Aswad). Ibnu Ma'in menyatakan ia perawi terpercaya. Orang-orang bilang, An-Nakha'i mengkhatakkan Al Qur'an setiap dua malam dan haji sebanyak delapanpuluh kali, ia meninggal dunia pada tahun 75 Hijriyah.

sahabat-sahabat kami berkata, "Penyebabnya adalah, penduduk Makah biasa thawaf di antara dua tarawih dan mereka shalat dua rakaat, mereka tidak thawaf setelah tarawih kelima, lalu penduduk Madinah ingin menyamai mereka, lalu mereka mengganti thawaf dengan shalat empat rakaat, sehingga mereka menambahi enam rakaat dan witr tiga rakaat, dengan demikian jumlah rakaat secara keseluruhan mencapai tigapuluh sembilan rakaat." Wallahu a'lam.

Cabang: penulis *Asy-Syamil*, *Al Bayan* dan lainnya menjelaskan, sahabat-sahabat kami menyatakan, selain penduduk Madinah tidak boleh shalat tarawih seperti yang mereka lakukan (shalat tarawih tigapuluh enam rakaat), karena penduduk Madinah memiliki kemuliaan sebagai tempat hijrah dan makam Rasulullah SAW, tidak seperti penduduk lain. Al Qadhi Abu Ath-Thayib menjelaskan dalam *At-Ta'liq*, *Asy-Syafi'i* berkata, "Bagi selain penduduk Madinah tidak diperbolehkan mendebat dan menyaingi penduduk Makah."

Cabang: bacaan salaf saat shalat tarawih.

Malik meriwayatkan dalam *Al Muwattha'* dari Daud bin Al-Hushain dari Abdurrahman Al A'raj, ia berkata, "Tidaklah aku menjumpai orang-orang (para sahabat) melainkan mereka melaknat orang-orang kafir di bulan Ramadhan." Ia juga berkata, "Seseorang membaca surat Al Baqarah dalam delapan rakaat, dan bila ia membacanya dalam duabelas rakaat, orang-orang menilainya memperingan shalat tarawih." Malik juga meriwayatkan dari Abdullah bin Abu Bakar, ia berkata, "Aku mendengar ayahku berkata, 'Kami usai qiyam Ramadhan lalu kami menyuruh para pelayan untuk segera menyiapkan makanan sahur karena khawatir terbit fajar.'" Malik juga meriwayatkan dari Muhammad bin Yusuf dari As-Sa'ib bin Yazid, ia berkata, "Umar bin Al Khatthab RA memerintahkan Ubai bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk mengimami tarawih, ada yang membaca dua ratus ayat hingga kami bersandar pada tongkat karena lamanya qiyam,

dan kami baru usai di ujung fajar.” Al Baihaqi meriwayatkan dengan *sanad-sanadnya* dari Abu Utsman An-Nahdi, ia berkata, “Umar bin Al Khaththab memanggil tiga orang yang hapal Al Qur’an lalu meminta mereka membaca, Umar memerintahkan yang paling cepat bacaannya untuk mengimami jamaah sebanyak tigapuluh ayat (dalam satu rakaat), yang bacaannya sedang duapuluh lima ayat (dalam satu rakaat) dan yang paling lamban bacaannya dua puluh ayat (dalam satu rakaat).”

Cabang: diriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair bahwa Umar bin Al Khaththab RA mengumpulkan orang-orang untuk qiyam bulan Ramadhan, jamaah lelaki diimami Ubai bin Ka’ab dan jamaah wanita diimami Sulaiman bin Abu Hatsmah. Diriwayatkan dari Urfujah Ats-Tsaqafi, ia berkata, “Ali bin Abi Thalib RA memerintahkan orang-orang untuk qiyam Ramadhan, jamaah lelaki diberi imam tersendiri dan jamaah wanita diberi imam tersendiri, dan aku ditugasi mengimami jamaah wanita.” (Keduanya diriwayatkan oleh Al Baihaqi)

Cabang: telah kami sebutkan sebelumnya bahwa menurut pendapat yang kuat menurut kami, shalat tarawih secara berjamaah lebih utama dari pada shalat sendirian. Inilah yang dikemukakan mayoritas ulama, bahkan Ali bin Musa Al-Qami mengklaim ijma’ dalam hal ini. Rabi’ah, Malik, Abu Yusuf dan lainnya berpendapat, shalat tarawih sendiri lebih utama. Dalil kami; ijma’ sahabat atas pelaksanaan tarawih secara berjamaah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

8. Asy-Syirazi berkata, “Di antara shalat sunah rawatib adalah shalat dhuha, paling utamanya delapan rakaat berdasarkan riwayat Ummu Hani’ binti Abi Thalib RA, Nabi SAW shalat dhuha delapan rakaat. Minimal dua rakaat berdasarkan riwayat Abu Dzar RA, Rasulullah SAW bersabda,

يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سَلَامٍ مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ وَيُحْزَى مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ
بِرَكْعَتَيْهِمَا مِنَ الضُّحَى

'Setiap persendian salah seorang dari kalian wajib disedekahi setiap hari dan dua rakaat dhuha sudah mencukupinya.' Waktu shalat dhuha adalah ketika sinar matahari memancar kuat hingga condong ke barat'."

Penjelasan:

Hadits Ummu Hani' diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Hadits Abu Dzar diriwayatkan oleh Muslim, nama Ummu Hani' adalah Fakhitah, pendapat lain menyebut Hindun, ada juga yang menyebut Fathimah. Ia masuk islam saat penaklukan Makah, ia diberi kunyah dengan nama putranya, Hani' Al Hurrah. Nama Abu Thalib adalah Abdumanaf. Nama Abu Dzar RA adalah Jundub, pendapat lain menyebut Burbur, termasuk golongan orang-orang yang terlebih dahulu masuk islam, sifat-sifat baiknya masyhur dalam *Shahihain* dan lainnya. Ada yang menyatakan, ia adalah orang keempat yang pertama kali masuk islam, pendapat lain menyatakan yang kelima. Ia berasal dari Kinanah, kabilah Ghifar. Meninggal dunia di masa khilafah Utsman bin Affan pada tahun 32 Hijriyah di Rabdzah.

Sabda (عَلَى كُلِّ سَلَامٍ) dengan sin dhammah, lam takhfif (tidak tasydid) dan mim fathah, artinya persendian, bentuk jama'nya (سَلَامِيَات) dengan sin fathah, mim fathah dan ya' takhfif (tidak tasydid).

Disebutkan dalam *Shahih Muslim*; dari Aisyah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّهُ خَلَقَ كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وَثَلَاثِ مِائَةٍ

'Sungguh, setiap manusia dari keturunan Adam diciptakan di atas tigaratus enam puluh persendian'."

Redaksi (وَأَشْرَقَتِ الشَّمْسُ), demikian berbagai manuskrip menyebut dengan alif. Artinya, bersinar dan terangkat, seperti itulah firman Allah SWT, "Dan terang benderanglah bumi (padang Mahsyar) dengan cahaya (keadilan) Tuhannya." (Qs. Az-Zumar [39]: 69) Ahli bahasa menjelaskan, (أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ) yakni matahari bersinar terang dan terangkat naik.

Masalah:

Sahabat-sahabat kami berkata, "Shalat dhuha sunah muakkad, minimal dua rakaat dan maksimal delapan rakaat. Demikian yang dikemukakan penulis dan sebagian besar fuqaha. Ruyani, Ar-Rafi'i dan lainnya berpendapat, maksimal duabelas rakaat. Dalam hal ini ada hadits *dha'if* yang insya Allah akan kami sebutkan berikutnya." Batas minimal sempurna empat rakaat dan paling baiknya enam rakaat. Sahabat-sahabat kami berkata, "Salam setiap dua rakaat." Waktu shalat dhuha adalah mulai dari terangkatnya matahari hingga matahari condong ke barat.

Penulis *Al Hawi* menjelaskan, waktu terbaik shalat dhuha adalah bila seperempat siang berlalu berdasarkan hadits Zaid bin Arqam RA, Rasulullah SAW bersabda,

صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفَيْصَالُ

"Shalatnya orang-orang yang bertaubat adalah ketika unta kepanasan." (HR. Muslim) تَرْمَضُ dengan ta' dan mim fathah, الرمضاء pasir yang panas terkena sinar matahari. Artinya, ketika unta kencing karena kakinya terlalu panas.

Cabang: ringkasan hadits-hadits tentang shalat dhuha dan penjelasan Nabi SAW kadang mengerjakannya dan kadang tidak mengerjakannya karena khawatir orang mengiranya wajib atau khawatir shalat dhuha diwajibkan, sebagaimana beliau meninggalkan shalat

tarawih untuk tujuan yang sama. Di antaranya adalah hadits Abu Dzar dan hadits Ummu Hani' sebelumnya, kedua hadits tersebut *shahih*.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, ia berkata:

"Kekasihku SAW mewasiatkan tiga hal kepadaku agar tidak aku tinggalkan hingga aku mati; puasa tiga hari setiap bulan, dua rakaat dhuha dan agar aku tidak tidur kecuali setelah shalat witr." (HR. Al Bukhari dan Muslim) Hadits serupa juga diriwayatkan dari Abu Ad-Darda' (HR. Muslim)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW, beliau bersabda,

مَنْ حَافِظَ عَلَيَّ شَفَعَةَ الضَّحَى غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ

"Barangsiapa memelihara dua rakaat dhuha, dosa-dosanya diampuni meski seperti buih lautan." (HR. At-Tirmidzi dengan *sanad dha'if*) Diriwayatkan dari Aisyah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW shalat dhuha empat rakaat dan menambahi seperti yang dikehendaki Allah." (HR. Muslim dari beberapa *sanad* yang sebagiannya menyebutkan; "Dan beliau menambahi seperti yang beliau kehendaki.") Diriwayatkan dari Abdullah bin Syaqq, ia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah RA, 'Apakah Rasulullah SAW rutin shalat dhuha?' ia menjawab, 'Tidak, kecuali bila pulang dari perjalanan.'" (HR. Muslim) Diriwayatkan dari Aisyah RA, ia berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW shalat dhuha sama sekali, namun aku melaksanakannya meski Rasulullah SAW meninggalkannya padahal beliau suka karena khawatir orang-orang mengerjakannya kemudian diwajibkan atas mereka." (HR. Muslim)

Ulama memberi penjelasan untuk menyatukan hadits-hadits dalam hal ini, Nabi SAW tidak rutin shalat dhuha karena khawatir diwajibkan atas umat lalu mereka tidak mampu menunaikannya seperti yang disebutkan dalam hadits di atas. Rasulullah SAW hanya melakukannya di sebagian waktu saja seperti yang ditegaskan Aisyah RA

dalam hadits-hadits sebelumnya, juga seperti yang dijelaskan Ummu Hani', dan seperti yang diwasiatkan kepada Abu Hurairah dan Abu Ad-Darda'.

Perkataan Aisyah RA "Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW melakukannya" tidak menafikan ucapannya sendiri "Beliau melakukannya," karena Nabi SAW Rasulullah SAW jarang berada di tempat Aisyah RA di waktu dhuha, di samping itu Rasulullah SAW kadang bepergian dan kadang berada di rumah, kadang berada di masjid dan kadang berada di tempat lain, bila pun berada di rumah beliau memiliki sembilan istri, beliau bergilir untuk mereka. Di waktu yang jarang itulah Aisyah RA jarang melihat Rasulullah SAW melakukan shalat dhuha. Aisyah berkata, "Aku tidak pernah melihat beliau," namun Aisyah mengerjakan shalat dhuha berdasarkan khabar yang disampaikan Rasulullah SAW atau yang disampaikan orang lain, bukan berdasarkan penglihatannya, kemudian Aisyah meriwayatkannya. Dengan demikian keduanya tidak saling menafikan satu sama lain. Dan riwayat-riwayat yang menegaskan lebih terpelihara dari pada riwayat-riwayat yang menafikan.

Diriwayatkan dari Ummu Hani', saat penaklukan Makah Nabi SAW shalat dhuha delapan rakaat, beliau salam setiap dua rakaat. (HR. Abu Daud dengan lafazh ini dengan *sanad shahih* sesuai syarat Al Bukhari) Diriwayatkan dari Abu Dzar RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

إِنْ صَلَّيْتَ الضُّحَى رَكَعَتَيْنِ لَمْ تُكْتَبَ مِنَ الْعَافِلِينَ وَإِنْ صَلَّيْتَهَا أَرْبَعًا كُنَيْتَ
مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَإِنْ صَلَّيْتَهَا سِتًّا كُنَيْتَ مِنَ الْقَانِتِينَ وَإِنْ صَلَّيْتَهَا ثَمَانِيًا كُنَيْتَ
مِنَ الْفَائِزِينَ وَإِنْ صَلَّيْتَهَا عَشْرًا لَمْ يُكْتَبَ لَكَ ذَلِكَ الْيَوْمَ ذَنْبٌ وَإِنْ صَلَّيْتَهَا
بِتِسْعِي عَشْرَةٍ رَكَعَةً بَنَى اللَّهُ لَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

'Bila kau shalat dhuha dua rakaat, kau tidak dicatat dalam golongan orang-orang yang lalai, bila kau mengerjakannya empat rakaat, kau dicatat dalam golongan orang-orang yang berbuat baik, bila kau mengerjakannya enam rakaat, kau dicatat dalam golongan orang-orang yang taat, bila kau mengerjakannya delapan rakaat, kau dicatat dalam golongan orang-orang yang beruntung, bila kau mengerjakannya sepuluh rakaat, dosamu tidak dicatat pada hari itu, dan bila kau mengerjakannya duabelas rakaat, Allah membangunkan rumah untukmu di surga.' (HR. Al Baihaqi dan didhaifkan, ia berkata, "Sanadnya perlu dikaji kembali.") Diriwayatkan dari Nu'aaim bin Ammar RA ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا ابْنَ آدَمَ لَا تُعْجِزْنِي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي أَوَّلِ نَهَارِكَ آخِرَهُ

'Allah 'Azza Wa Jalla berfirman, 'Wahai anak cucu Adam, janganlah kau lemah untuk (mengerjakan) empat rakaat di awal siang, niscaya Aku mencukupimu di akhirnya.' (HR. Abu Daud dengan sanad shahih) wallahu a'lam.

Cabang: penulis sebelumnya menyebutkan bahwa shalat dhuha termasuk sunah rawatib. Penulis Al-Bayan mengingkari hal itu dengan menyatakan bahwa sebagian besar sahabat-sahabat kami tidak menyebut shalat dhuha termasuk shalat rawatib, tapi shalat sunah tersendiri.

Menurutku (An-Nawawi): Masalahnya tidak terlalu jauh berbeda, penulis menyebut shalat rawatib itu benar, yang dimaksudkan penulis adalah dilakukan di waktu tertentu, bukannya sebagai shalat sunah rawatib yang mengiringi shalat wajib seperti sunah zhuhur dan lainnya. Hukum shalat dhuha yang kusebut di atas adalah madzhab kami dan madzhab mayoritas salaf (yaitu sunah). Inilah yang dikemukakan oleh fuqaha generasi terakhir secara keseluruhan. Diriwayatkan secara

shahih dari Ibnu Umar bahwa ia menganggap shalat dhuha bid'ah. Pandangan serupa juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Dalil kami adalah hadits-hadits di atas. Maksud pernyataan bid'ah yang dikemukakan Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud diartikan bahwa hadits-hadits di atas tidak sampai padanya, atau yang dimaksud adalah Rasulullah SAW tidak rutin melakukannya atau Rasulullah SAW tidak mengerjakannya di masjid, namun Rasulullah SAW melakukannya di rumah. Jawaban mengenai masalah ini telah saya jelaskan dalam *Syarh Shahih Muslim* -semoga Allah SWT merahmatinya.

9. Asy-Syirazi berkata, "Bila ada sebagian dari sunah-sunah rawatib ini tertinggal dalam waktunya, dalam hal ini ada dua pendapat. *Pertama*, tidak diqadha, sama seperti shalat khusuf dan istisqa'. *Kedua*, diqadha berdasarkan sabda Rasulullah SAW;

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

'Barangsiapa ketiduran atau lupa suatu shalat, maka tunaikanlah ketika ingat.' Alasan lain; karena shalat tersebut adalah shalat rawatib di waktu tertentu, sehingga tidak gugur meski waktunya habis tanpa pengganti, sama seperti shalat fardhu, lain halnya dengan shalat khusuf dan istisqa' yang waktunya tidak tertentu dan hanya dilakukan karena adanya sesuatu yang terjadi dan sesuatu itu telah hilang'."

Penjelasan:

Hadits di atas diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari riwayat Anas bin Malik RA dan hadits tersebut adalah lafazh riwayat Muslim. Riwayat Al Bukhari menyebutkan;

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

"Barangsiapa lupa suatu shalat, maka tunaikanlah ketika ingat."

Redaksi penulis "karena shalat dhuha adalah shalat rawatib" mengecualikan shalat kusuf. Redaksi "tanpa pengganti" mengecualikan shalat Jum'at.

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, shalat sunah ada dua macam:

Pertama. Tidak tertentu, hanya dilakukan karena terjadi sesuatu, misalnya shalat kusuf, istisqa', tahiyat masjid dan lainnya. Shalat sunah bagian ini bila tertinggal tidak diqadha.

Kedua, Tertentu, misalnya shalat 'id, dhuha, shalat sunah rawatib yang mengiring shalat fardhu seperti sunah zhuhur dan lainnya. Shalat untuk jenis ini, bila tertinggal ada tiga pendapat. Pertama dan paling kuat; dianjurkan diqadha. Al Qadhi Abu Ath-Thayib dan lainnya menyatakan, inilah yang dinyatakan Asy-Syafi'i dalam pendapat barunya. Kedua; tidak diqadha, inilah pernyataan Asy-Syafi'i dalam pendapat lamanya dan inilah yang dikemukakan oleh Abu Hanifah. *Ketiga*, shalat sunah independen seperti shalat 'id dan dhuha bila tertinggal tidak diqadha, sementara shalat sunah yang tidak independen seperti shalat sunah yang mengiring shalat wajib (rawatib) bila tertinggal harus diqadha. Bila memang diqadha, menurut pendapat kuat yang dipastikan fuqaha Irak dan lainnya harus diqadha selamanya. Fuqaha Khurasan meriwayatkan pendapat lemah; shalat sunah siang yang tertinggal diqadha selama matahari belum tenggelam, dan shalat sunah malam diqadha selama fajar belum muncul. Berdasarkan pendapat ini, sunah fajar boleh diqadha selama siang masih ada. Mereka juga meriwayatkan pendapat lain yang juga lemah; sunah pengiring shalat wajib diqadha selama waktu shalat wajib berikutnya belum masuk. Shalat witr diqadha selama Subuh belum tiba, sunah Subuh diqadha selama shalat Zhuhur belum tiba, dan seterusnya. Dalam hal ini ada pendapat lain, berdasarkan pendapat terakhir, maka yang menjadi patokan adalah masuknya waktu shalat berikutnya, bukan pelaksanaannya. Semua pendapat ini lemah, dan yang benar adalah dianjurkan untuk diqadha selamanya. Dalilnya adalah hadits yang telah disebutkan penulis sebelumnya, juga hadits abu Qatadah yang

disebutkan tidak lama sebelumnya dalam masalah keempat pada bagian hal-hal terkait shalat sunah rawatib, bahwa Nabi SAW ketinggalan shalat Subuh dalam suatu perjalanan hingga matahari terbit, lalu beliau wudhu dan shalat dua rakaat, setelah itu iqamat dikumandangkan kemudian beliau shalat Subuh. (HR. Muslim) Yang dimaksud dua kali sujud adalah dua rakaat.

Dalil lain; hadits Ummu Salamah RA, Nabi SAW shalat dua rakaat setelah ashar lalu Ummu Salamah menanyakan hal itu, Nabi SAW menjawab, "Beberapa orang dari kabilah Abdulqais datang masuk Islam, mereka menyibukkanku untuk shalat dua rakaat setelah zhuhur, dan itulah dua rakaat setelah ashar ini." (HR. Al Bukhari dan Muslim) Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, Nabi SAW bersabda,

مَنْ نَامَ عَنْ وَثْرِهِ أَوْ نَسِيَ فَلْيَصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ

"Barangsiapa ketiduran dari shalat witr, hendaklah dikerjakan ketika ingat." (HR. Abu Daud dengan *sanad hasan*. Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan *sanad dha'if* dan At-Tirmidzi membahas sanadnya) Sengaja saya menyebutkan penjelasan At-Tirmidzi ini agar tidak ditafsirkan berbeda oleh orang yang tidak terbiasa dengan pengetahuan tentang *sanad* hadits dan nama-nama perawi, sehingga *sanad* yang tidak *dha'if* dikiranya *dha'if* meski *sanad* At-Tirmidzi untuk hadits ini *dha'if*.

Diriwayatkan dari Aisyah RA:

"Sesungguhnya Rasulullah SAW bila tertinggal shalat malam karena sakit atau yang lain, beliau shalat duabelas rakaat di siang hari." Petunjuk hadits ini berdasarkan pendapat yang kuat dan terbaik, kewajiban shalat malam telah dihapus bagi Nabi SAW dan menjadi sunah. Masalah ini beserta dalil-dalilnya akan saya jelaskan berikutnya dalam masalah-masalah khusus di awal kitab nikah⁸ karena sahabat-

⁸ Allah SWT tidak menakdirkannya sampai pada kitab nikah, beliau meninggal dunia ketika baru mencapai awal bab jual-beli dan bertemu dengan Allah SWT.

sahabat kami menyebutnya di sana, insya Allah. Dalam hal ini terdapat banyak sekali hadits selain yang telah kami sebutkan di atas, dan yang telah kami sebut sudah sangat mencukupi. Hanya kepada Allah SWT kita memohon pertolongan.

Cabang: telah kami sebutkan sebelumnya, menurut pendapat yang kuat menurut kami, dianjurkan mengqadha shalat sunah rawatib. Inilah yang dikemukakan oleh Muhammad, Al Muzanni, dan Ahmad dalam salah satu riwayat darinya. Sementara itu Abu Hanifah, Malik, Abu Yusuf dalam riwayat yang masyhur menyebutkan tidak diqadha. Dalil kami adalah hadits-hadits *shahih* sebelumnya.

10. Asy-Syirazi berkata: Dalam hal shalat sunah *ghairu rawatib*, yaitu shalat-shalat sunah yang dikerjakan pada malam dan siang hari, yang paling utama adalah shalat tahajjud, berdasarkan riwayat Abu Hurairah RA, bahwa Nabi SAW bersabda:

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ

"Shalat paling utama setelah shalat fardhu adalah shalat malam."

Juga karena shalat tahajjud dikerjakan saat orang lain sedang lalai dan meninggalkan amalan-amalan ketaatan. Nabi SAW bersabda:

ذَاكُرُوا اللَّهَ فِي الْغَافِلِينَ كَشَجَرَةٍ خَضِرَاءَ بَيْنَ أَشْجَارٍ يَابِسَةٍ

"Mereka yang mengingat Allah saat orang-orang lalai, laksana pohon hijau di antara pohon-pohon kering."

Amanat ini kini berada di pundak kami dan kami telah menjelaskannya semampu kami sesuai dengan metode An-Nawawi.

Akhir malam lebih baik dari awal malam, berdasarkan firman Allah SWT, "*Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan selalu memohonkan ampunan diwaktu pagi sebelum fajar.*" (Qs. Adz-Dzaariyaat [51]: 17-18)

Shalat selepas tidur itu berat, dan orang yang mengerjakannya sedikit.

Malam terbagi tiga; bagian tengah-tengahnya paling utama, berdasarkan riwayat Abdullah bin Amr RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ

"Shalat yang paling disukai Allah adalah shalatnya Daud AS, ia tidur separuh malam, bangun (shalat) sepertiganya, dan tidur seperenam (sisanya)."

Itu karena ibadah pada saat ini sedikit, maka shalat pada waktu itu paling utama.

Makruh hukumnya shalat selama satu malam penuh, berdasarkan riwayat Abdullah bin Amr, bahwa Nabi SAW bertanya kepadanya, "*Kau puasa tiap hari?*" Ia menjawab, "Ya." Nabi SAW lalu bertanya, "*Kau shalat sepanjang malam?*" ia menjawab, "Ya." Nabi SAW lalu bersabda, "*Tapi aku puasa dan berbuka, shalat dan tidur, serta mendatangi istri-istri. Oleh karena itu, barangsiapa membenci Sunnahku, berarti tidak termasuk golonganku.*"

Penjelasan:

Hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Muslim. Hadits pertama dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Hadits lainnya diriwayatkan oleh Al Bukhari

dan Muslim dengan lafazh tadi. Lafazh Al Bukhari dan Muslim menyebutkan: Abdullah bin Amr berkata: Rasulullah SAW bertanya:

أَلَمْ أُخْبِرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ فَقُلْتَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ
فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَتَمْ فَإِنَّ لِحَسْبِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنْ لِعَيْنِكَ
عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنْ لِرِزْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

"Bukankah aku telah beritahu bahwa engkau puasa setiap hari dan shalat sepanjang malam?" Aku menjawab, "Benar, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Jangan lakukan, puasalah dan berbukalah, shalatlah dan tidurlah, karena sesungguhnya tubuhmu memiliki hak yang wajib kau penuhi, matamu memiliki hak yang wajib kau penuhi, dan istrimu memiliki hak yang wajib kau penuhi...."

Al Bukhari dan Muslim meriwayatkannya dalam kitab *Shahih* masing-masing, dan lafazh yang disebutkan dalam *Al Muhadzdzab* ini berasal dari riwayat Anas.

Sebagai informasi, kebanyakan salinan hadits pertama menyebutkan Abdullah bin Umar tanpa *waw* (Amr), maka yang dimaksud adalah Abdullah bin Umar bin Al Khaththab RA. Ini jelas salah dan tidak perlu dijelaskan, dan yang benar adalah Abdullah bin Amr bin Al Ash, seperti kami sebutkan sebelumnya. Hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash tersebut disebutkan dalam *Ash-Shahihain* dan seluruh kitab hadits.

Ulama menjelaskan, "Tahajjud menurut makna asal adalah shalat pada malam hari setelah tidur."

Tentang firman Allah SWT, "Di dunia mereka sedikit sekali tidur diwaktu malam. Dan selalu memohonkan ampunan diwaktu pagi sebelum fajar." (Qs. Adz-Dzaariyaat [51]: 17-18) mufassir dan para ahli bahasa menjelaskan: *الهُجُوعُ* artinya tidur pada malam hari.

Ulama berbeda pendapat tentang makna ayat tersebut. Ada yang berpendapat: ما adalah *shilah* (kata sambung), artinya mereka tidur sebentar pada malam hari dan lebih banyak shalat.

Pendapat lain menyatakan, "Malam yang mereka habiskan untuk tidur secara keseluruhan hanya sedikit."

Pendapat lain menyebut *waqaf* pada kata (قِيلًا), yang artinya mereka hanya segelintir orang. Kemudian awal kalimat dimulai dari (مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ), yang artinya mereka sama sekali tidak tidur pada malam hari. Pendapat ini lemah.

سَحْرُ الْأَمْحَارِ adalah bentuk jamak kata سَحْرٌ yaitu akhir malam.

Mawardi menjelaskan tentang penafsiran ayat tersebut: Ibnu Zaid menyatakan, "السَّحْرُ adalah seperenam malam terakhir."

Redaksi (جزأ) dengan huruf *za'* *tasydid* dan *takhfif* adalah dua versi dialek fasih, seperti dituturkan oleh Ibnu As-Sikit dan lainnya. Setelahnya huruf *hamzah*, yang artinya bagian.

Masalah:

Qiyamullail hukumnya *sunah muakkad*. Banyak sekali dalil Al Qur'an, Sunnah, dan *ijma'* umat yang menunjukkan demikian.

Hadits-hadits tentang *qiyamullail* dalam *Ash-Shahihain* dan kitab-kitab lain terlalu masyhur untuk disebutkan dan terlalu banyak untuk dibatasi.

Sahabat-sahabat kami dan lainnya berkata, "Shalat sunah mutlak tanpa sebab pada malam hari lebih utama daripada shalat sunah mutlak tanpa sebab pada siang hari." Ini berdasarkan hadits Abu Hurairah yang disebutkan oleh penulis tadi.

Bila malam dibagi dua, maka paruh terakhir lebih utama, dan bila dibagi tiga secara rata, maka sepertiga pertengahannya lebih utama dari seperenam yang keempat dan kelima, berdasarkan hadits

Abdullah bin Amr bin Al Ash yang telah disebutkan oleh penulis tadi tentang shalat Daud AS, dan inilah yang dimaksudkan oleh perkataan penulis: Asy-Syafi'i dalam *Al Mukhtashar* dan lainnya berkata, "Sepertiga pertengahan paling utama. Shalat malam selainya tidak ditinggalkan meski hanya sedikit."

Makruh hukumnya shalat sepanjang malam secara terus-menerus, berdasarkan hadits yang telah disebutkan penulis.

Bila ada yang berkata, "Apa bedanya antara shalat sepanjang malam dengan puasa sepanjang masa selain hari-hari yang dilarang puasa? Itu tidak makruh menurut kami."

Jawabannya adalah, "Shalat sepanjang malam berefek buruk bagi mata dan badan secara keseluruhan, seperti disebutkan dalam hadits *shahih*. Lain halnya puasa, sebab makan, minum, dan hal-hal lain yang tidak bisa dilakukan pada siang hari tergantikan pada malam hari, namun tidak mungkin tidur dipindahkan pada siang hari sebagai ganti shalat malam, karena akan mengabaikan banyak sekali kemaslahatan dunia dan agama."

Demikian pula hukum *qiyamullail* secara kontinu. Adapun untuk *qiyamullail* pada sebagian malam saja, tidak makruh hukumnya.

Disebutkan dalam *Ash-Shahihain*: Diriwayatkan dari Aisyah RA, bahwa Nabi SAW bila telah memasuki sepuluh terakhir pada bulan Ramadhan, beliau menghidupkan malam (shalat malam)."

Sahabat-sahabat kami sepakat menganjurkan shalat malam pada malam dua hari raya.

Hal-hal Penting Terkait Shalat Malam

Pertama: Bagi yang bangun malam disunahkan menghilangkan kantuk dari wajahnya, bersiwak, menatap langit, dan membaca ayat-ayat terakhir surah Aali 'Imraan, "*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan*

siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.” (Qs. Aali ‘Imraan [3]: 190)

Semua itu diriwayatkan secara *shahih* dari Rasulullah SAW dalam *Ash-Shahihain*.

Kedua: Sunnahnya, shalat malam dimulai dengan dua rakaat ringan, selanjutnya silakan shalat sekehendaknya, berdasarkan hadits Aisyah RA, ia berkata, “Ketika bangun untuk shalat malam, Rasulullah SAW memulai shalat dengan dua rakaat ringan.” (HR. Muslim)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda:

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَحْ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

“Bila salah seorang dari kalian bangun (*shalat*) malam, hendaknya memulai shalatnya dengan dua rakaat ringan.” (HR. Muslim)

Ketiga: Sunnahnya, salam setiap dua rakaat, seperti yang akan kami jelaskan sebentar lagi dengan dalil-dalilnya dan bagian-bagiannya.

Keempat: Memperlama berdiri, yang menurut kami itu lebih utama daripada memperlama sujud, ruku, dan lainnya, serta lebih utama daripada memperbanyak rakaat. Masalah ini beserta dalil-dalil dan madzhab ulama telah dijelaskan sebelumnya di awal bab: Tata Cara Shalat.

Kelima: Apakah dianjurkan mengeraskan bacaan shalat malam? Atau justru dianjurkan dibaca lirih? Atau pertengahan di antara keduanya? Ada tiga pendapat yang telah disebutkan sebelumnya beserta dalil-dalilnya dalam bab: Tata Cara Shalat. Di sana telah saya sebutkan sejumlah hadits terkait masalah ini. Perbedaan pendapat ini berlaku bagi orang yang bacaan kerasnya

tidak mengganggu orang lain dan tidak dikhawatirkan *riya'* serta semacamnya. Bila salah satu dari kedua syarat ini tidak dipenuhi, maka lebih baik dibaca lirih. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Sunnahnya adalah membaca ayat secara lirih dan merenungkannya. Tidak apa-apa bila ada ayat yang dibaca berulang untuk direnungkan meski lama.

Keenam: Bila mengantuk saat shalat, silakan ditinggalkan terlebih dahulu kemudian tidur sampai rasa kantuk hilang, berdasarkan hadits Aisyah RA, bahwa Nabi SAW bersabda:

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ

"Bila salah seorang dari kalian mengantuk saat shalat, maka hendaknya tidur hingga kantuknya hilang, karena sesungguhnya ketika salah seorang dari kalian shalat dalam keadaan mengantuk, ia tidak tahu mungkin ia bermaksud meminta ampunan tapi (justru) mencela dirinya sendiri." (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعْنَمَ الْقُرْآنَ عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ فَلْيَضْطَجِعْ

"Bila salah seorang dari kalian shalat malam, lalu bacaan Al Qur'an tidak jelas di lisannya dan tidak tahu apa yang ia ucapkan, maka hendaknya ia tidur." (HR. Muslim)

Diriwayatkan dari Anas RA, ia berkata, "Nabi SAW masuk (masjid), dan ternyata ada tali memanjang di antara dua tiang, maka beliau bertanya, 'Tali apa ini?' Mereka menjawab, 'Tali milik Zainab. Bila letih ia berpegangan pada tali itu'. Nabi SAW lalu bersabda,

'Lepaslah, hendaklah salah seorang dari kalian shalat dengan semangat, dan bila letih maka sebaiknya tidur.'" (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Juga hadits-hadits *shahih* lain yang semakna, yang masyhur.

Ketujuh: Bagi lelaki yang bangun untuk shalat malam, dianjurkan membangunkan istrinya. Begitu juga sebaliknya, bila istri bangun untuk shalat malam dianjurkan membangunkan suaminya. Anjuran ini juga berlaku untuk yang lain, berdasarkan hadits Ummu Salamah RA, bahwa Nabi SAW bangun malam lalu mengucapkan:

سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أُنزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتْنَةِ مَاذَا أُنزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ مَنْ
يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ يَا رَبُّ كَأْسِيَّةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَّةٍ فِي الْآخِرَةِ

"Subhanallah, fitnah apa yang diturunkan malam ini? Simpanan-simpanan apa yang diturunkan malam ini? Siapa yang mau membangunkan para penghuni bilik-bilik kecil?⁹ Berapa banyak wanita berpakaian di dunia namun telanjang di akhirat!" (HR. Al Bukhari)

Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib RA, ia berkata, "Rasulullah SAW mendatangiku dan Fathimah pada suatu malam, lalu bertutur, 'Apakah kalian berdua tidak shalat?' Aku (Ali) menyahut, 'Wahai Rasulullah, jiwa kami berada di tangan Allah, bila berkehendak membangunkan kami maka Dia akan membangunkan kami'. Beliau lalu pergi saat kami katakan seperti itu dan tidak menanggapiiku sama sekali. Aku mendengar beliau membaca ayat saat pergi seraya menepuk paha, 'Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah.'" (Qs. Al Kahfi [18]: 54) (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

⁹ Maksudnya adalah istri-istri beliau SAW.

رَحِمَ اللهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ رَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبِي نَضَحَتْ فِي وَجْهِ الْمَاءِ

"Allah merahmati lelaki yang bangun pada malam hari lalu shalat serta membangunkan istrinya, dan bila istrinya enggan maka ia memercikkan air ke mukanya. Allah merahmati istri yang bangun pada malam hari lalu shalat serta membangunkan suaminya, dan bila suaminya enggan maka ia memercikkan air ke mukanya." (HR. Abu Daud dan lainnya, dengan sanad shahih)

Diriwayatkan dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, keduanya berkata: Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلِّيَا أَوْ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ جَمِيعًا كُنِيَا فِي الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ

"Bila seorang lelaki membangunkan keluarganya pada malam hari lalu keduanya shalat, atau ia shalat dua rakaat bersama-sama, maka keduanya dicatat dalam golongan laki-laki yang mengingat (Allah) dan wanita-wanita yang mengingat (Allah)." (HR. Abu Daud, An-Nasa'i, dan lainnya, dengan sanad shahih)

Kedelapan: Bagi yang ingin shalat malam, dianjurkan tidak membiasakan untuk itu selain sebatas ukuran yang menurut dugaan kuatnya berdasarkan indikasi-indikasi kondisinya, yang bisa dilakukan secara kontinu selama hidupnya. Selanjutnya makruh baginya untuk meninggalkannya atau mengurangi ukuran tersebut tanpa adanya keperluan. Dalil ini semua masyhur dalam *Ash-Shahihain*, diantaranya:

Diriwayatkan dari Aisyah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَمَلَّ حَتَّى تَمَلُّوا

"Ambillah amalan-amalan yang kau mampu, karena sesungguhnya Allah tidak akan jemu hingga kalian jemu." (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Artinya, jangan sampai Allah SWT memperlakukan kalian layaknya harta dan memutus pahala kalian hingga kalian jemu.

Diriwayatkan dari Aisyah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW ditanya, 'Amalan apa yang paling disukai Allah?' Beliau menjawab, 'Yang berkesinambungan, meskipun sedikit.'" (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Aisyah RA, ia berkata, "Amalan Rasulullah SAW itu kontinu." (HR. Muslim)

Diriwayatkan dari Aisyah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bila mengerjakan suatu amalan, beliau menetapinya. Bila beliau tertidur pada malam hari, atau sakit, maka beliau shalat dua belas rakaat pada siang hari."

Aisyah berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW shalat malam hingga subuh dan puasa sebulan berturut-turut selain Ramadhan." (HR. Muslim)

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al Ash RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ

"Wahai Abdullah, jangan seperti si fulan, ia bangun malam namun tidak shalat malam." (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Salim bin Abdullah bin Umar bin Al Khatthab RA, dari ayahnya, bahwa Nabi SAW bersabda:

نَعَمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ قَالَ سَالِمٌ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا

"Sebaik-baik orang adalah Abdullah, andai saja ia shalat pada malam hari."

Salim berkata, "Setelah itu Abdullah hanya tidur sebentar pada malam hari." (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud RA, ia berkata, "Seseorang disebut-sebut di sisi Nabi SAW, ia tidur sepanjang malam hingga Subuh, lalu Nabi SAW bersabda, 'Itulah orang yang telinganya dikencingi syetan'." (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Masih banyak lagi hadits-hadits serupa dalam *Ash-Shahihain* selain yang telah saya sebutkan tadi.

Kesembilan: Ketika tidur hendaknya berniat kuat untuk bangun malam guna mendapatkan pahala, seperti disebutkan dalam hadits *shahih* dari Abu Ad-Darda RA, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda:

مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَتَوَى أَنْ يَقُومَ يُصَلِّيَ مِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى أَصْبَحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ

"Barangsiapa mendatangi tempat tidurnya dan ia berniat bangun lalu shalat pada malam hari, kemudian tertidur hingga Subuh, maka yang ia niatkan dicatat untuknya dan tidurnya sebagai sedekah untuknya dari Rabbnya." (HR. An-Nasa'i dan Ibnu Majah dengan *sanad shahih* sesuai syarat Muslim)

Kesepuluh: Sangat dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa dan memohon ampunan pada waktu-waktu malam secara keseluruhan, terlebih pada paruh akhirnya, dan saat paling utama adalah pada waktu sahur. Allah SWT berfirman, *"Dan yang memohon ampun di*

waktu sahur." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 17) "Dan selalu memohonkan ampunan diwaktu pagi sebelum fajar." (Qs. Adz-Dzaariyaat [51]: 18)

Diriwayatkan dari Jabir RA, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُؤَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ

"Sungguh, pada malam hari ada suatu waktu yang tidaklah seorang muslim meminta kebaikan dari urusan dunia dan akhirat kepada Allah bertepatan dengan waktu itu melainkan pasti diberikan kepadanya, dan itu (berlaku) setiap malam." (HR. Muslim)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ
اللَّيْلِ الْآخِرِ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ مَنْ
يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ

"Rabb kita Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit paling rendah setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir, Dia berfirman, 'Siapa yang memohon kepadaku pasti Aku kabulkan, siapa yang meminta kepada-Ku pasti Aku beri, siapa memohon ampunan kepada-Ku pasti Aku ampuni.'" (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Dalam hadits tersebut dan hadits-hadits serupa yang menyebutkan sifat-sifat serta tanda-tanda kebesaran Allah SWT terdapat dua pendapat:

Pertama: Penakwilannya sesuai dengan yang laik bagi sifat-sifat Allah SWT, memahasucikan Allah SWT dari peralihan dan sifat-sifat baru. Inilah pendapat masyhur dari para ahli logika.

Kedua: Menahan diri untuk menakwilkannya dengan berkeyakinan memahasucikan Allah SWT dari sifat-sifat baru, berdasarkan firman Allah SWT, "*Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia.*" (Qs. Asy-Syuuraa [41]: 11) Ini madzhab salaf dan sekelompok ahli logika.

Kesimpulannya, kita tidak mengetahui maksudnya, tapi kita mengimaninya dengan berkeyakinan bahwa zhahirnya tidak dimaksudkan, dan maknanya sesuai untuk Allah SWT.

Cabang: Pendapat yang benar dan tertera dalam *Al Umm* serta *Al Mukhtashar* yaitu, "Witir disebut tahajjud."

Ada pendapat lain, "Witir bukanlah tahajjud."

Cabang: Diriwayatkan dari Abu Musa Al Asy'ari RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا مَرَضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا

"Bila seorang hamba sakit atau bepergian, maka dicatat untuknya amalan seperti yang ia lakukan saat bermukim dan sehat." (HR. Al Bukhari)

Cabang: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda:

اسْتَعِينُوا بِطَعَامِ السَّحْرِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ وَبِالْقِيْلُولَةِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ

"Jadikan makanan sahur sebagai penolong puasamu pada siang hari dan jadikan tidur siang sebagai penolong shalat malammu." (HR. Ibnu Majah, dengan sanad dha'if)

القيلولة menurut bahasa artinya tidur sebentar pada tengah hari.

Telah dijelaskan sebelumnya hadits-hadits *dha'if* tentang keutamaan tidur sebentar pada tengah hari.

11. Asy-Syirazi berkata: Shalat sunah pada siang hari adalah yang dilakukan di rumah. Ini berdasarkan riwayat Zaid bin Tsabi RA, bahwa Nabi SAW bersabda:

أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ

"Shalat seseorang yang paling utama adalah di rumah, kecuali shalat wajib."

Penjelasan:

Hadits Zaid diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Zaid bin Tsabit bin Dhahhak bin Zaid Al Anshari An-Najjari, kuniahnya adalah Abu Sa'id. Pendapat lain menyebutnya Abu Kharijah, Abu Abdurrahman. Ia bertugas menulis wahyu Rasulullah SAW. Ia juga sebagai sekretaris Umar bin Al Khaththab RA. Ia meninggal dunia di Madinah pada tahun 54 H. Pendapat lain menyebutkan tahun yang berbeda.

Sahabat-sahabat kami dan ulama lain berpendapat, "Shalat sunah yang tidak dianjurkan dilakukan secara berjamaah, lebih baik dilakukan di rumah daripada di masjid dan lainnya, baik shalat sunah malam maupun siang, baik shalat sunah rawatib yang mengiring shalat fardhu maupun shalat yang lain."

Ada sedikit keganjilan yang disebutkan oleh penulis yang mengkhususkan shalat sunah siang saja. Seharusnya penulis menyatakan, "Mengerjakan shalat sunah lebih utama di rumah," seperti yang ia sebutkan dalam *At-Tanbih* dan seperti yang dikemukakan oleh sahabat-sahabat kami serta ulama secara

keseluruhan. Dalilnya adalah hadits tadi dan hadits-hadits *shahih* lainnya tentang hal itu. Masalah ini beserta dalil-dalilnya berupa hadits-hadits *shahih*, bagian-bagiannya, dan pandangan sahabat-sahabat kami telah kami sebutkan sebelumnya di akhir bab: Tata Cara Shalat. Di antara hadits penting yang telah disebutkan di sana adalah hadits Abu Musa RA dari Nabi SAW, beliau bersabda:

مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذَكَّرُ اللَّهُ فِيهِ وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذَكَّرُ اللَّهُ فِيهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ

"Perumpamaan rumah yang Allah disebut-sebut di dalamnya dan rumah yang Allah tidak disebut-sebut di dalamnya adalah laksana orang hidup dan orang mati." (HR. Al Bukhari dan Muslim)

12. Asy-Syirazi berkata: Sunahnya yaitu salam setiap dua rakaat. Ini berdasarkan riwayat Ibnu Umar RA, bahwa Nabi SAW bersabda:

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفَتِ الصُّبْحَ فَأَوْتِرَ بِوَاحِدَةٍ

"Shalat malam itu dua (rakaat)-dua (rakaat), dan bila kau khawatir (akan tiba waktu) Subuh maka witrilah satu rakaat."

Boleh juga menyatukan beberapa rakaat dengan satu kali salam, berdasarkan riwayat Aisyah RA, bahwa Rasulullah SAW shalat tigabelas rakaat pada malam hari, dan diantaranya witr lima rakaat, beliau duduk di akhirnya dan salam. Beliau witr sembilan rakaat atau lima rakaat tanpa dipisah dengan salam dan perkataan.

Boleh hukumnya shalat sunah satu rakaat saja, berdasarkan riwayat yang mengatakan bahwa Umar RA melintas di masjid, lalu shalat satu rakaat, dan ia diikuti oleh seseorang.

Orang itu lalu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, engkau cuma shalat satu rakaat?" Umar menyahut, "Itu hanya shalat sunah, bagi yang mau silakan menambah dan bagi yang mau silakan mengurangi."

Penjelasan:

Hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Lafazh hadits riwayat keduanya adalah:

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ

"Shalat malam itu dua (rakaat)-dua (rakaat), dan bila kau khawatir Subuh, witalah satu rakaat."

Riwayat lain menyebutkan (إِذَا خِيفَتْ).

Riwayat Abu Daud menyebutkan (صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى) sanadnya *shahih*.

Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Imam Al Bukhari. Ia bertanya kepada Al Bukhari tentang riwayat ini, lalu Al Bukhari menjawab, "*Shahih*." Alangkah baiknya bila penulis menyebutkan kedua riwayat ini.

Hadits Aisyah tersebut *shahih*, sebagian disebutkan dalam *Ash-Shahihain* dan sebagian lainnya disebutkan dalam salah satunya secara makna.

Riwayat lain dari Aisyah menyebutkan: Rasulullah SAW shalat malam sebanyak tiga belas rakaat, diantaranya witr lima rakaat, dan beliau tidak duduk sama sekali kecuali di akhirnya. (HR. Muslim)

Riwayat lain menyebutkan: Beliau shalat sebanyak sembilan rakaat, diantaranya lima rakaat (witr), dan beliau tidak duduk kecuali pada rakaat kedelapan. Beliau lalu bangun dan tidak salam, kemudian shalat rakaat kesembilan, kemudian salam. (HR. Muslim)

Atsar yang disebutkan dari Umar RA tersebut diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, kemudian Al Baihaqi dengan *sanad dha'if*. Makna perkataan Umar yaitu, shalat sunah dianjurkan dilakukan dua rakaat, namun tidak disyaratkan demikian. Bagi yang mau silakan menyempurnakan shalat sunah, bagi yang mau silakan menambah lebih dari dua rakaat dengan satu salam, dan bagi yang mau silakan kurang dari itu, cukup satu rakaat.

Masalah:

Sahabat-sahabat kami berkata, "Shalat *tathawwu'* adalah shalat tanpa sebab, tidak ada batasnya dan tidak ada batasan rakaatnya. Orang boleh meniatkan bilangan rakaat berapa pun, boleh tidak meniatkannya, atau cukup niat shalat. Bila ia memulai shalat sunah dan tidak meniatkan jumlah rakaat tertentu, maka ia boleh salam satu rakaat, boleh menambah menjadi dua, tiga, sepuluh, seratus, seribu, atau selebihnya. Misalkan ia shalat dalam jumlah rakaat tertentu dan ia tidak tahu jumlah rakaatnya, kemudian salam, maka shalatnya sah. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini."

Sahabat-sahabat kami menyepakati hal itu. Demikian yang dinyatakan Asy-Syafi'i dalam *Al Imla'*.

Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya: Abu Dzar RA shalat dengan bilangan rakaat yang banyak sekali, setelah salam, Al Ahnaf bin Qais bertanya, "Tahukah engkau, apa kau salam pada rakaat genap atau ganjil?" Abu Dzar menjawab, "Bila aku tidak tahu, Allah juga tahu. Sungguh, aku pernah mendengar kekasihku, Abu Al Qasim SAW, bersabda —ia menangis, lalu berkata— Sungguh, aku pernah mendengar kekasihku, Abu Al Qasim, bersabda:

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ

'Tidaklah seorang hamba sujud untuk Allah satu kali melainkan Allah akan mengangkatnya satu derajat karenanya dan

menghapus satu kesalahannya'." (HR. Ad-Darimi dalam musnadnya dengan *sanad shahih*, kecuali satu perawi yang diperdebatkan dari sisi keadilannya)

Penulis *At-Tatimmah* menuturkan dua pendapat untuk orang yang niat shalat sunah mutlak.

Makruh hukumnya bila hanya shalat satu rakaat, berdasarkan permasalahan seandainya ia bernadzar untuk shalat, cukupkah satu rakaat saja? Atau apakah wajib dua rakaat? Ada dua pendapat masyhur. Pendapat ini lemah sekali dan keliru. Misalkan yang bersangkutan berniat satu rakaat saja dan hanya sebatas satu rakaat, maka shalatnya sah, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Misalkan ia meniatkan jumlah rakaat sedikit atau banyak, dan jumlah rakaatnya mencapai bilangan terbanyak, maka shalatnya sah dan cukup disempurnakan dengan satu kali salam. Pendapat ini *syadz* dan lemah.

Menurut pendapat yang kuat dan masyhur, ia boleh menambah sekehendaknya.

Sahabat-sahabat kami berkata, "Selanjutnya, bila yang bersangkutan meniatkan bilangan rakaat tertentu, maka ia boleh menambahi atau mengurangi. Orang yang berniat shalat dua rakaat atau satu rakaat, dibolehkan shalat sebanyak sepuluh atau seratus rakaat. Orang yang berniat shalat sepuluh, seratus, atau dua rakaat, dibolehkan menjadikannya satu rakaat saja, dan semacamnya."

Menambah atau mengurangi rakaat dibolehkan selama perubahan niat terjadi sebelum menambah atau mengurangi. Bila seseorang menambahi atau mengurangi tanpa perubahan niat, maka shalatnya batal. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Bila ia berdiri karena lupa, maka shalatnya tidak batal, hanya saja ia harus kembali duduk dan *tasyahud*, setelah itu sujud sahwi.

Jika ia pada saat berdiri ingin menambahi rakaat, maka apakah disyaratkan untuk kembali pada posisi duduk kemudian baru berdiri? Atau cukup diteruskan saja (tanpa duduk)? Ada dua pendapat masyhur:

Pertama: Disyaratkan duduk terlebih dahulu, karena berdiri pada rakaat ketiga adalah syarat, sedangkan rakaat ini terjadi tanpa dinilai sebagai satu rakaat, setelah itu sujud sahwi di akhir shalat. Ini pendapat yang paling kuat.

Kedua: Jika seseorang niat shalat dua rakaat, namun ia shalat empat rakaat karena lupa, dan setelah itu ia berniat meneruskan shalatnya sebanyak empat rakaat lagi, maka rakaat yang ia lupakan tidak terhitung. Jika yang bersangkutan niat shalat empat rakaat kemudian berubah niat untuk shalat dua rakaat saja, maka hukumnya boleh dan ia boleh salam pada rakaat kedua. Jika ia salam sebelum merubah niatnya secara sengaja, maka shalatnya batal. Bila ia salam karena lupa, maka ia harus sujud sahwi. Jika setelah salam ia ingin shalat dua rakaat saja, maka hukumnya boleh, tetapi ia harus sujud sahwi kemudian salam lagi, karena salamnya yang pertama terjadi dalam kondisi lupa, sehingga tidak terhitung.

Selanjutnya, bila yang bersangkutan shalat sunah satu rakaat saja, maka ia harus *tasyahud* di akhirnya dan duduk *tawaruk*, seperti dijelaskan sebelumnya dalam bab: Duduk *Tawaruk*. Bila ia menambahi lebih dari satu rakaat, maka cukup *tasyahud* satu kali di akhir shalat. *Tasyahud* ini merupakan rukun yang harus dilakukan. Ia boleh *tasyahud* di setiap dua rakaat, sebagaimana dalam shalat fardhu *ruba'iyah* (empat rakaat). Bila jumlah rakaatnya ganjil, maka ia harus *tasyahud* di akhir shalat. Demikian pula bila shalat sunah yang dilakukan berjumlah empat rakaat. Sementara bila rakaatnya mencapai enam, sepuluh, dua puluh, atau lebih dengan bilangan genap atau ganjil, maka ada empat pendapat:

Pertama: Boleh *tasyahud* setiap dua rakaat, meskipun dilakukan beberapa kali, kemudian di akhirnya duduk *tasyahud* akhir. Ia juga boleh *tasyahud* satu kali di akhir, atau *tasyahud* setiap empat rakaat, tiga rakaat, enam rakaat, dan lainnya, namun tidak boleh *tasyahud* setiap satu rakaat, sebab itu membuat-buat cara baru dalam shalat yang tidak dikenal sebelumnya. Ini pendapat yang paling kuat dan telah dipastikan oleh fuqaha Irak serta lainnya.

Kedua: Sama sekali tidak boleh lebih dari dua *tasyahud* untuk satu shalat, dan di antara dua *tasyahud* tidak boleh lebih dari dua rakaat bila rakaat shalatnya genap, sedangkan bila rakaatnya ganjil tidak boleh disela lebih dari empat rakaat. Pendapat ini dipastikan oleh Al Qadhi Husain, penulis *At-Tatimmah*, penulis *At-Tahdzib*, dan lainnya. Pendapat ini kuat, sesuai zhahir Sunnah.

Ketiga: Hanya duduk di akhir. Pendapat ini dituturkan oleh penulis *Al Ibanah* dan *Al Bayan*. Pendapat ini salah.

Keempat: Boleh *tasyahud* setiap dua rakaat dan satu rakaat. Pendapat ini dipilih oleh Imam Al Haramain dan Al Ghazali. Pendapat ini lemah atau salah.

Ar-Rafi'i berkata, "Hanya Imam Al Haramain dan Al Ghazali yang menyebutkan pendapat ini."

Tidak ada perbedaan pendapat untuk *tasyahud* satu kali di akhir shalat.

Menurut madzhab, "*Tasyahud* setiap dua rakaat hukumnya boleh."

Bila hanya satu kali *tasyahud*, maka pada setiap rakaat membaca surah. Bila shalat dengan dua *tasyahud*, maka berkenaan dengan anjuran membaca surah setelah *tasyahud* awal, ada dua pendapat masyhur, seperti dua pendapat dalam shalat fardhu. Sahabat-sahabat kami berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat bahwa lebih

utama salam pada setiap dua rakaat dalam shalat sunah malam dan siang."

Masalah ini sudah sering disebutkan di berbagai tempat sebelumnya.

Cabang: Madzhab ulama tentang hal itu.

Telah kami sebutkan sebelumnya, bahwa menurut kami "Boleh menyatukan seluruh rakaat shalat sunah mutlak dengan satu kali salam, namun lebih utama untuk shalat malam dan shalat siang, salam pada setiap dua rakaat." Pendapat ini dikemukakan oleh Malik, Ahmad, Daud, dan Ibnu Al Mundzir.

Diriwayatkan pula dari Al Hasan Al Bashri dan Sa'id bin Jabir.

Abu Hanifah berpendapat, "Salam pada dua rakaat atau empat rakaat dalam shalat siang, sama-sama utama, tidak lebih dari itu. Shalat malam dua rakaat, empat rakaat, enam rakaat, dan delapan rakaat dengan satu kali salam, tidak lebih dari delapan rakaat."

Ibnu Umar RA shalat empat rakaat pada siang hari. Pendapat ini dipilih oleh Ishaq.

13. Asy-Syirazi berkata: Bagi yang masuk masjid, dianjurkan shalat dua rakaat tahiyat masjid. Ini berdasarkan riwayat Abu Qatadah RA, bahwa Nabi SAW bersabda:

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ

"Bila salah seorang dari kalian masuk masjid, hendaknya shalat dua rakaat sebelum duduk."

Bila seseorang masuk masjid, sementara shalat jamaah sudah dimulai, maka tidak perlu shalat tahiyat masjid, berdasarkan sabda Nabi SAW:

إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ

"Bila shalat telah ditegakkan maka tidak ada shalat selain shalat wajib."

Itu karena dengan shalat fardhu, sudah tercapai tahiyat masjid, sebagaimana hak masuk Masjidil Haram sudah tercapai dengan haji fardhu.

Penjelasan:

Hadits Abu Qatadah *shahih*, yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim secara makna dari berbagai *sanad*, diantaranya:

Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ

"Bila salah seorang dari kalian masuk masjid, jangan duduk hingga shalat dua rakaat."

Demikian lafazh Al Bukhari dan Muslim.

Maksud dua kali sujud dalam riwayat penulis tadi adalah dua rakaat.

Hadits-hadits *shahih* seperti ini telah sering disebutkan sebelumnya.

Sementara itu, hadits:

إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ

"Bila shalat telah ditegakkan maka tidak ada shalat selain shalat wajib," diriwayatkan oleh Muslim dari riwayat Abu Hurairah RA.

Masalah:

Ulama sepakat bahwa tahiyat masjid dianjurkan, dan makruh duduk di masjid tanpa tahiyat masjid bila tidak ada *udzur*, berdasarkan

hadits Abu Qatadah yang secara tegas melarang, baik —menurut kami— masuk waktu terlarang untuk shalat maupun waktu lainnya, seperti yang akan kami jelaskan dengan dalilnya di babnya tersendiri.

Sahabat-sahabat kami berkata, "Tahiyat masjid dua rakaat berdasarkan hadits tadi. Jika seseorang shalat lebih dari dua rakaat dengan satu salam, maka hukumnya boleh, dan semua rakaatnya disebut tahiyat masjid karena tercakup dalam dua rakaatnya. Andai seseorang shalat jenazah, sujud tilawah, sujud syukur, atau shalat satu rakaat saja, maka tahiyat masjid tidak tercapai, berdasarkan penjelasan tegas hadits *shahih*. Inilah madzhab kami."

Ar-Rafi'i meriwayatkan pendapat lain, "Tahiyat masjid tercapai karena tercapainya ibadah dan memuliakan masjid."

Pendapat yang benar adalah pendapat pertama. Bila seseorang tetap duduk tanpa shalat tahiyat masjid terlebih dahulu, berarti ia menerjang larangan.

Sahabat-sahabat kami berkata, "Saat shalat dua rakaat tahiyatul masjid, tidak disyaratkan shalat tahiyatul masjid, tetapi dapat pula dilaksanakan niat shalat dua rakaat shalat mutlak, atau niat shalat sunah rawatib dua rakaat, atau yang lain, atau niat menunaikan shalat fardhu, shalat *nadzar*, dan lainnya, yang ia niatkan tercapai dan tahiyat masjid juga tercapai karena tercakup di dalamnya. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini."

Sahabat-sahabat kami berkata, "Seperti itu juga bila seseorang berniat shalat fardhu dan tahiyat masjid, atau shalat sunah rawatib dan tahiyat masjid, keduanya tercapai secara bersamaan. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini."

Adapun pernyataan Ar-Rafi'i untuk contoh *pertama*, "Bisa saja ada perbedaan pendapat tentang orang yang berniat mandi junub, apakah tercapai mandi Jum'at?" Juga pernyataan Syaikh Abu Amr bin Ash-Shalah untuk contoh kedua, "Seharusnya ada perbedaan pendapat

tentang orang yang berniat mandi junub dan mandi Jum'at." Adalah pernyataan yang tidak benar. Tidak seorang pun dari sahabat kami yang menyebutkan masalah ini, bahkan mereka semua menegaskan mandi Jum'at tercapai pada kedua contoh tersebut (mandi Jum'at dan junub). Juga shalat tahiyat masjid tercapai pada kedua contoh tersebut, karena tidak ada perbedaan dalam hal itu. Masalah ini berbeda dengan masalah mandi Jum'at, sebab mandi Jum'at hukumnya sunah yang dimaksudkan, sementara shalat tahiyat masjid dimaksudkan agar tidak melanggar kesucian masjid dengan langsung duduk tanpa shalat terlebih dahulu.

Cabang: Jika ada seseorang masuk masjid berulang-ulang dalam satu waktu, maka menurut penulis *At-Tatimmah*, "Setiap kali masuk masjid, ia dianjurkan shalat tahiyatul masjid."

Menurut Muhamili dalam *Al-Lubab*, "Satu tahiyat masjid sudah cukup baginya."

Pendapat pertama lebih utama dan lebih mendekati tekstual hadits.

Cabang: Sahabat-sahabat kami berkata, "Tahiyat masjid makruh pada dua kondisi:

Pertama: Saat seseorang masuk masjid, sementara imam tengah shalat fardhu, atau *muadzin* telah mengumandangkan iqamat.

Kedua: Saat seseorang masuk Masjidil Haram. Jangan sampai shalat tahiyat masjid menyibukkannya untuk thawaf.

Sementara itu, bila yang bersangkutan masuk saat imam berkhotbah pada hari Jum'at atau yang lain, maka ia tidak boleh duduk hingga shalat tahiyat terlebih dahulu, namun shalat tahiyat masjid dipercepat. Masalah ini akan kami jelaskan beserta dalil-dalilnya saat penulis menyebutnya dalam bab: Shalat Jum'at.

Cabang: Jika seseorang duduk di masjid sebelum shalat tahiyat masjid dan jeda waktunya lama, maka shalat tahiyat masjid sudah luput, dan ia tidak dianjurkan untuk mengqadhanya. Ini berdasarkan kesepakatan, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Namun bila jeda waktunya tidak lama, maka menurut penjelasan sahabat-sahabat kami, tahiyat masjid sudah luput seiring ia duduk, dan ia tidak perlu shalat setelahnya. Sahabat-sahabat kami menjelaskan masalah ini dalam bab: Haji, masalah ihram untuk memasuki tanah Haram. Sahabat-sahabat kami mengiyaskannya dengan masalah ini, yaitu orang yang memasuki tanah Haram tanpa berihram, ia tidak perlu mengqadhanya. Ihram sudah luput seiring ia masuk tanah Haram, sebagaimana tahiyat masjid luput seiring yang bersangkutan duduk.

Imam Abu Al Fadhl bin Abdan, salah satu sahabat kami, menyebutkan dalam kitab yang ia tulis tentang ibadah, "Jika seseorang lupa tidak shalat tahiyat masjid dan duduk, namun setelah itu ia ingat, maka ia harus shalat tahiyat masjid." Pendapat ini aneh.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Jabir RA, ia berkata, "Sulaik Al Ghatfani datang pada hari Jum'at, sementara Rasulullah SAW tengah duduk di atas mimbar. Sulaik lalu duduk sebelum shalat (tahiyat masjid), maka Nabi SAW bertanya kepadanya, 'Kau sudah shalat dua rakaat?' Ia menjawab, 'Belum'. Nabi SAW lalu bersabda, 'Berdirilah lalu shalatlah dua rakaat'." (HR. Muslim)

Hadits tersebut menunjukkan bahwa bila seseorang tidak shalat tahiyat masjid karena tidak tahu atau lupa, maka ia dianjurkan untuk mengerjakannya selama jeda waktunya tidak lama. Inilah pendapat terbaik, dan berdasarkan pendapat ini, pernyataan Ibnu Abdan dan sahabat-sahabat kami diartikan bahwa bila jeda waktunya tidak lama maka tidak perlu dikerjakan agar tidak berseberangan dengan hadits *shahih*. Penjelasan tersebut harus diartikan demikian karena sesuai dengan hadits. Juga untuk menyatukan penjelasan sahabat-sahabat kami, Ibnu Abdan, dan isi hadits.

Pasal:Hal-hal Terkait Bab: Shalat Sunah

Pertama: Dianjurkan shalat dua rakaat setelah wudhu, berdasarkan hadits-hadits *shahih* tentang hal ini.

Masalah ini beserta dalil-dalilnya telah saya jelaskan di akhir bab: Tata Cara Wudhu. Orang yang hendak dibunuh karena *qishas*, *had*, atau yang lain, dianjurkan shalat sebelumnya bila memungkinkan, berdasarkan hadits Abu Hurairah RA: Khubaib bin Adi RA ketika dikeluarkan oleh orang-orang kafir untuk dibunuh pada masa Nabi SAW, ia berkata, "Biarkan aku shalat dua rakaat." Ia adalah orang yang pertama kali shalat dua rakaat saat hendak dibunuh. (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Kedua: Termasuk shalat sunah adalah dua rakaat ihram, dan seperti itu juga dua rakaat thawaf, bila kita kemukakan berdasarkan pendapat terkuat bahwa keduanya tidak wajib.

Ketiga: Disunnahkan bagi orang yang pulang dari perjalanan untuk shalat dua rakaat di masjid saat pertama kali datang, berdasarkan hadits Ka'ab bin Malik RA, ia berkata, "Ketika datang dari suatu perjalanan, Rasulullah SAW memulai dari masjid, lalu shalat dua rakaat." (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Al Bukhari berhujjah dengan hadits ini dalam masalah ini.

Keempat: Shalat *Istikharah*. Orang yang ingin melakukan suatu hal, diSunnahkan shalat dua rakaat terlebih dahulu dengan niat shalat *Istikharah*, kemudian mengucapkan doa seperti yang akan kami sebutkan berikutnya.

Sahabat-sahabat kami dan lainnya sepakat, "Shalat *Istikharah* hukumnya sunah, berdasarkan hadits Jabir RA, ia berkata, "Rasulullah SAW mengajari kami shalat *Istikharah* untuk memutuskan segala sesuatu, sebagaimana beliau mengajari surah Al Qur'an. Beliau bersabda, 'Apabila seseorang dari kamu mempunyai rencana untuk

mengerjakan sesuatu, hendaknya shalat sunah (Istikharah) dua rakaat, kemudian bacalah doa:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي قَالَ وَيُسَمَّى حَاجَتَهُ

"Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan yang tepat kepada-Mu dengan ilmu pengetahuan-Mu. Aku memohon kekuasaan-Mu (untuk mengatasi persoalanku) dengan kuasa-Mu. Aku memohon kepada-Mu sesuatu dari anugerah-Mu Yang Maha Agung. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa, sedangkan aku tidak kuasa. Engkau mengetahui sedangkan aku tidak mengetahuinya. Engkau Maha Mengetahui hal Gaib. Ya Allah, apabila Engkau mengetahui bahwa urusan ini (orang yang mempunyai hajat hendaknya menyebut keperluannya) lebih baik dalam agamaku dan akibatnya terhadap diriku —Rasulullah SAW bersabda, 'Di dunia atau akhirat— mamka sukseskanlah untukku, mudahkanlah jalannya, kemudian berikanlah berkah. Akan tetapi apabila Engkau mengetahui bahwa urusan ini lebih berbahaya bagiku dalam hal agama, perekonomian, dan akibatnya kepada diriku, maka singkirkanlah persoalan tersebut dan jauhkanlah aku darinya, dan takdirkanlah kebaikan untukku di mana saja kebaikan itu berada kemudian berilah kerelaan-Mu kepadaku.'" (HR. Al Bukhari)

Sebagian riwayatnya menyebut (ثم أرضيني به).

Pada rakaat pertama, setelah membaca Al Faatihah, dianjurkan membaca surah Al Kaafiruun, lalu pada rakaat kedua membaca surah Al Ikhlah. Kemudian bergegas menunaikan, berdasarkan kelapangan hati setelah *Istikharah*.

Kelima: Al Qadhi Husain, penulis *At-Tahdzib*, penulis *At-Tatimmah*, dan Ruyani menjelaskan di akhir bab: Jenazah dalam bukunya yang berjudul *Al Bahr*, "Shalat *tasbih* dianjurkan, berdasarkan hadits tentang hal itu."

Anjuran untuk shalat *tasbih* perlu dikaji, karena haditsnya *dha'if*, selain shalat *tasbih* merubah aturan shalat yang lazim. Selaiknya shalat *tasbih* tidak dilakukan tanpa landasan hadits *shahih*, dan hadits tentang shalat *tasbih* tidaklah kuat. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada Abbas:

يَا عَبَّاسُ يَا عَمَاءُ أَلَا أُعْطِيكَ أَلَا أَمْنُحُكَ أَلَا أَحْبُوكَ أَلَا أَفْعَلُ بِكَ
عَشْرَ حِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ
قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ عَشْرَ
حِصَالٍ أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ
وَسُورَةَ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكَعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ
سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ حَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً
ثُمَّ تَرَكَعْتَ فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ
فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ
رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ
رَأْسَكَ فَتَقُولُهَا عَشْرًا فَذَلِكَ حَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ تَفْعَلُ

ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً
فَأَفْعَلُ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فِي كُلِّ شَهْرٍ
مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فِي عُمْرِكَ مَرَّةً

"Wahai Abbas, wahai Pamanku, maukah kau aku beri sesuatu? Maukah kau aku bagi sesuatu? Maukah kau aku beri sepuluh hal yang jika kau amalkan maka Allah akan mengampuni dosamu, baik yang pertama maupun yang terakhir, baik yang dahulu maupun yang sekarang, baik yang tidak disengaja maupun yang disengaja, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang rahasia maupun yang terang-terangan? Yaitu shalatlah empat rakaat, yang setiap rakaat membaca Al Faatihah dan surah. Setelah membaca di rakaat pertama dan saat engkau masih berdiri, ucapkan (سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) sebanyak lima belas kali, kemudian rukulah dan bacalah sepuluh kali saat engkau ruku. Kemudian angkatlah kepalamu dari ruku dan bacalah sebanyak sepuluh kali. Kemudian turunkan untuk sujud dan bacalah sebanyak sepuluh kali. Itulah tujuh puluh lima (bacaan) dalam satu rakaat. Lakukanlah hal itu dalam empat rakaat. Bila kau mampu mengerjakannya setiap hari, lakukan. Bila tidak, lakukan sekali dalam satu Jum'at. Bila tidak, lakukan sekali dalam sebulan. Bila tidak, lakukan sekali dalam satu tahun. Bila tidak, lakukan sekali dalam seumur hidupmu." (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dalam shahihnya, dan lainnya)

At-Tirmidzi juga meriwayatkan makna hadits ini dari riwayat Abu Rafi. At-Tirmidzi berkata, "Ada hadits lain yang diriwayatkan dari Nabi SAW tentang shalat *tasbih*, namun tidak *shahih*."

At-Tirmidzi meneruskan, "Ibnu Al Mubarak dan ulama lain berpendapat adanya shalat *tasbih*, dan mereka menyebutkan keutamaannya."

Al Uqaili berkata, "Tidak ada hadits kuat tentang shalat *tasbih*."

Hal serupa dikemukakan oleh Abu Bakr bin Al Arabi dan lainnya, "Tidak ada hadits *shahih* dan *hasan* tentang shalat *tasbih*.¹⁰"

Keenam: Shalat hajat.

Diriwayatkan dari Ibnu Abu Aufa RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى اللَّهِ أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ وَيُصَلِّ
رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ لِيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْجَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ
الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ
وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ إِنَّمِ أَسْأَلُكَ
أَلَّا تَدْعَ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ
رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

"Barangsiapa memiliki suatu keperluan dengan Allah atau dengan salah seorang hamba-Nya, hendaklah ia berwudhu dan

¹⁰ Ibnu Al Jauzi menyebutkan hadits ini dalam *Al Maudhu'at*.

Ibnu Hajar berkata, "Sanad hadits Ibnu Abbas tidak apa-apa. Sanadnya memenuhi syarat hadits *hasan*. Hadits ini memiliki banyak saksi penguat. Ibnu Al Jauzi memperlakukan hadits ini secara tidak baik dengan menempatkannya dalam jajaran hadits-hadits palsu."

Disebutkan dalam *Al-La'ali*, dinukil dari Ibnu Hajar, "Yang benar, semua *sanad* hadits lemah, dan hadits Ibnu Abbas mendekati syarat hadits *hasan*, hanya saja haditsnya *syadz* karena sangat berbeda dan tersendiri, tidak ada yang menyetujui, tidak ada saksi dari jalur *sanad* lain yang mumpuni, disamping bentuk shalat *tasbih* berbeda dengan bentuk shalat pada umumnya. Sebagian ulama menyusun banyak kitab yang menegaskan bahwa shalat *tasbih* adalah baik."

shalat dua rakaat, setelah itu ucapkan doa, 'Tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah Yang Maha Penyantun lagi Maha Mulia. Maha Suci Allah, Rabb Arsy yang agung. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu segala sesuatu yang mewajibkan turunnya rahmat-Mu, keteguhan-keteguhan ampunan-Mu, meraih segala kebaikan, dan terhindar dari seluruh dosa. Aku memohon kepada-Mu agar jangan membiarkan dosaku melainkan Engkau ampuni, jangan (membiarkan) kesulitan melainkan Engkau lapangkan, dan jangan (membiarkan) suatu keperluan yang Engkau ridhai melainkan Engkau tunaikan, wahai Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang'." (HR. At-Tirmidzi, dan didhaifkan).¹¹

Ketujuh: Makruh hukumnya mengkhususkan malam Jum'at dengan suatu shalat, berdasarkan hadits Abu Hurairah RA dari Nabi SAW, beliau bersabda:

لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي

"Jangan mengkhususkan malam Jum'at dengan suatu shalat di antara malam-malam (lain)." (HR. Muslim)

Kedelapan: Shalat sunah tidak dilaksanakan secara berjamaah kecuali shalat dua hari raya, Kusuf, *Istisqa'*, witr, dan tarawih bila kita kemukakan berdasarkan pendapat paling kuat bahwa shalat tarawih dan witr lebih utama dilakukan secara berjamaah. Bagi shalat-shalat sunah lainnya, misalnya shalat sunah rawatib yang mengiringi shalat fardhu, shalat Dhuha, dan shalat sunah mutlak, tidak dilaksanakan secara berjamaah, maksudnya tidak dianjurkan. Namun

¹¹ HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Keduanya dari riwayat Fayid bin Abdurrahman bin Abu Al Warqa. Fayid adalah perawi yang haditsnya tidak dipakai oleh para ahli hadits (*matruk*).

bila dilaksanakan secara berjamaah, hukumnya boleh dan tidak dikatakan makruh.

Asy-Syafi'i dalam *Mukhtashar Al Burwaithi* dan *Ar-Rabi* menyatakan, "Shalat sunah boleh dilaksanakan secara berjamaah." Dalilnya adalah hadits-hadits *shahih* yang banyak disebutkan dalam kitab *Shahih*, diantaranya hadits Utban bin Malik RA, bahwa Nabi SAW datang ke rumahnya saat siang terasa panas. Saat itu beliau bersama Abu Bakar RA. Beliau lalu bertanya, "Kau ingin aku shalat di mana?" Aku (Utban) kemudian menunjuk tempat yang aku ingin Rasulullah SAW shalat di sana. Beliau pun berdiri, lalu kami berbaris di belakang beliau. Beliau lalu salam, dan kami salam saat beliau salam. (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Shalat sunah berjamaah bersama Rasulullah SAW disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Ibnu Mas'ud, dan Hudzaifah RA. Hadits mereka semua disebutkan dalam *Shahihain* kecuali hadits Hudzaifah yang hanya disebutkan dalam *Shahih Muslim*.

Kesembilan: Setiap orang harus memelihara dan memperbanyak shalat sunah, seperti dijelaskan sebelumnya di bab ini, dan dalil-dalilnya telah dijelaskan sebelumnya, diantaranya hadits Abu Hurairah RA, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ انظُرُوا هَلْ لِعِبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ

"*Sesungguhnya amalan pertama seorang hamba yang dihisab pada Hari Kiamat adalah shalatnya, bila shalatnya baik maka ia beruntung dan selamat, namun bila shalatnya rusak maka ia*

rugi. Bila ada sedikit shalat fardhunya yang kurang, maka Rabb Azza wa Jalla berfirman, 'Lihatlah, apakah hamba-Ku punya shalat sunah untuk menyempurnakan shalat wajib yang kurang!' Kemudian seluruh amalannya (dihisab) seperti itu." (HR. At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan lainnya). At-Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan*."

Diriwayatkan juga oleh Abu Daud dari Abu Hurairah dengan lafazh serupa, dan dari Tamim Ad-Dari secara makna dengan *sanad shahih*.

Kesepuluh: Shalat yang lazim dikenal dengan istilah shalat *ragha'ib*, yang berjumlah dua belas rakaat, yang dilakukan antara Maghrib dan Isya pada Jum'at pertama bulan Rajab dan shalat malam pertengahan bulan Sya'ban sebanyak seratus rakaat. Kedua shalat ini bid'ah, mungkar, dan keji. Jangan sampai memperdaya meski disebutkan dalam *Qut Al Qulub* dan *Ihya' Ulumuddin*, sebab semuanya batil. Juga jangan sampai memperdaya meski sebagian imam tidak menyebutkan hukum shalat-shalat seperti ini dengan jelas, dan meski banyak sekali kitab yang isinya menganjurkan untuk mengerjakannya. Semua itu salah.

Syaikh Abu Muhammad Abdurrahman bin Ismail Al Maqdisi menulis sebuah kitab berharga yang membatalkan kedua shalat tersebut. Syaikh Abu Muhammad Abdurrahman menulisnya dengan baik.

Madzhab Ulama Tentang Tata Cara Shalat Sunah

Telah kami sebutkan sebelumnya, bahwa menurut madzhab kami, "Boleh salam setelah satu rakaat atau dua rakaat dalam shalat sunah mutlak. Boleh juga menyatukan beberapa rakaat, baik pada malam maupun siang hari."

Abu Hanifah berpendapat, "Sama sekali tidak boleh shalat satu rakaat. Shalat sunah siang boleh dilakukan dua atau empat rakaat,

tidak lebih dari itu, sementara shalat sunah malam dilakukan dua, empat, enam, atau delapan rakaat, tidak lebih dari itu."

Hadits-hadits *shahih* yang secara tegas menguatkan pendapat kami telah dijelaskan sebelumnya dalam bab: Shalat Witir.

Cabang: Madzhab kami berpendapat, "Hal yang paling utama dalam shalat sunah malam dan siang adalah salam setiap dua rakaat." Pendapat ini dituturkan oleh Ibnu Al Mundzir dari Al Hasan Al Bashri, Sa'id bin Jabir, Hamid bin Abu Sulaiman, Malik, dan Ahmad.

Ibnu Al Mundzir memilih pendapat ini.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ishaq bin Rahawaih, bahwa yang paling utama dalam shalat sunah siang adalah empat rakaat.

Al Auza'i dan Abu Hanifah berpendapat, "Shalat malam dua rakaat dan shalat siang empat rakaat. Atau bila mau dua rakaat."

Dalil kami adalah hadits sebelumnya, yaitu: (صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) (مَنْشَى مَشَى). Hadits ini *shahih*, seperti dijelaskan sebelumnya.

Banyak sekali hadits yang menyebutkan shalat siang dua rakaat-dua rakaat. Jumlah haditsnya tidak terbatas, dan semuanya masyhur dalam kitab *Shahih*. Misalnya hadits dua rakaat sebelum Zhuhur dan dua rakaat setelahnya. Seperti itu juga dua rakaat sebelum Ashar, dua rakaat setelah Maghrib dan setelah Isya. Hadits dua rakaat dhuha, tahiyat masjid, dua rakaat *Istikharah*, dua rakaat setelah datang dari bepergian, dua rakaat setelah wudhu dan lainnya.

Adapun hadits *marfu'* yang diriwayatkan dari Abu Ayyub RA, "Empat (rakaat) sebelum Zhuhur tanpa salam di dalamnya, pintu-pintu langit dibukakan untuknya," adalah hadits *dha'if* yang telah disepakati kedha'ifannya.

Mereka yang mendha'ifikannya adalah Yahya bin Ma'in, Sa'id Al Qaththan, Abu Daud, Al Baihaqi, dan yang lain.

Poros kelemahan hadits berada pada Ubaidah bin Mu'tib, ia perawi yang lemah.

Cabang: Madzhab kami berpendapat, "Bila iqamat telah dikumandangkan, makruh melakukan shalat sunah, baik tahiyat masjid, sunah Subuh, maupun yang lain."

Ibnu Al Mundzir menukil pendapat ini dari Umar bin Al Khaththab dan putranya, Abu Hurairah, Sa'id bin Jabir, Urwah bin Az-Zubair, Ibnu Sirin, Ahmad, Ishaq, Abu Tsauro, dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Masruq, Al Hasan Al Bashri, Makhul, Mujahid, serta Hammad bin Abu Sulaiman, "Tidak boleh melakukan shalat sunah Subuh saat imam tengah shalat fardhu."

Malik berpendapat, "Bila tidak khawatir tertinggal satu rakaat dari imam, maka hendaknya shalat di luar sebelum memasuki masjid. Namun bila dikhawatirkan tertinggal satu rakaat, maka hendaknya shalat bersama imam (tidak perlu shalat sunah Subuh)."

Al Auza'i, Sa'id bin Abdul Aziz, dan Abu Hanifah berpendapat, "Dua rakaat sunah Subuh dikerjakan di pojok masjid selama orang yakin menjumpai rakaat terakhir. Namun bila dikhawatirkan tertinggal rakaat terakhir, maka yang bersangkutan harus shalat bersama imam (tidak perlu shalat sunah Subuh)."

Dalil kami adalah hadits Abu Hurairah RA, bahwa Nabi SAW bersabda:

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ

"Bila shalat telah ditegakkan maka tidak ada shalat selain shalat wajib." (HR. Muslim)

Diriwayatkan dari Ibnu Buhainah, ia berkata, "Rasulullah SAW melintasi seseorang yang tengah shalat, sementara iqamat shalat Subuh telah dikumandangkan. Rasulullah SAW lalu menyampaikan

sesuatu kepada orang yang tidak kami ketahui. Seusai shalat, kami mengelilingi orang itu, dan kami bertanya, 'Apa yang dikatakan Rasulullah SAW kepadamu?' orang itu menjawab, '*Hampir dekat masanya, seseorang dari kalian shalat Subuh empat rakaat*'."

Diriwayatkan dari Abdullah bin Sarjis, ia berkata, "Seseorang masuk masjid, sementara Rasulullah SAW tengah shalat Subuh. Orang itu shalat (sunah) dua rakaat di pojok masjid, kemudian shalat bersama Rasulullah SAW. Setelah salam, Rasulullah SAW bertanya, '*Hai fulan, mana di antara dua shalat yang kau anggap, shalatmu sendiri atau shalatmu bersama kami?!*'" (HR. Muslim)

Cabang: Shalat sunah hukumnya sah meski shalat fardhu seseorang kurang. Ini berdasarkan hadits Abu Hurairah RA dan Tamim Ad-Dari sebelumnya dalam masalah kesembilan dan kesepuluh. Adapun hadits yang diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Perumpamaan orang shalat itu laksana pedagang, ia tidak akan mendapatkan laba sebelum memakai modal, dan seperti itu juga orang shalat, shalat sunahnya tidak akan diterima hingga ia memunaikan yang wajib,*" adalah hadits *dha'if*. Al Baihaqi dan lainnya menjelaskan kelemahannya. Al Baihaqi berkata, "Andai pun *shahih*, maksudnya adalah sahnya shalat sunah berdasarkan sahnya shalat wajib, seperti sunah Maghrib, Isya, dan Zhuhur, hadits ini oleh Abu Hurairah dan Tamim Ad-Dari."

باب سُجُودِ التِّلَاوَةِ

Bab:Sujud Tilawah

1. Asy-Syirazi berkata: Sujud tilawah dianjurkan bagi orang yang membaca Al Qur'an dan mendengarkan. Ini berdasarkan riwayat Ibnu Umar RA, ia berkata, "Rasulullah SAW membacakan Al Qur'an untuk kami. Ketika membaca ayat sajdah, beliau takbir dan sujud, dan kami pun sujud bersama beliau."

Bila orang yang membaca tidak sujud, maka orang yang mendengar harus sujud, karena anjuran untuk sujud ditujukan kepada keduanya, sehingga salah satunya tidak boleh meninggalkannya jika yang satunya tidak melakukannya.

Sementara itu, tentang orang yang mendengarkan namun ia tidak serius, Asy-Syafi'i berkata, "Saya tidak meneguhkan anjuran untuknya, sebagaimana saya tidak meneguhkan anjuran bagi orang yang mendengar." Ini berdasarkan riwayat dari Utsman dan Umran bin Hushain RA, "Sujud itu untuk orang yang mendengar."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Sujud itu untuk orang yang duduk untuk mendengarkan bacaan Al Qur'an."

Sujud tilawah hukumnya sunah, tidak wajib, berdasarkan riwayat Zaid bin Tsabit RA, ia berkata, "Surah An-Najm dibacakan kepada Rasulullah SAW, namun tidak seorang pun dari kami yang sujud."

Penjelasan:

Hadits Ibnu Umar RA diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dengan lafazhnya, kecuali redaksi (ر) yang tidak disebutkan dalam riwayat keduanya. Redaksi ini disebutkan dalam riwayat Abu Daud dengan *sanad dha'if*.

Hadits Zaid bin Tsabit diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim secara maknanya. Lafazh riwayat Al Bukhari dari Zaid menyebutkan: Zaid berkata, "Aku membaca An-Najm di hadapan Rasulullah SAW, dan beliau tidak sujud." Riwayat Muslim menyebutkan, "Ia (Zaid bin Tsabit RA) membaca An-Najm di hadapan Rasulullah SAW, namun beliau tidak sujud."

Atsar dari Ibnu Abbas *shahih*, Al Baihaqi menyebutkannya. Demikian juga dua *atsar* dari Utsman dan Umran, Al Bukhari menyebutkannya dalam kitab *Shahihnya* dengan redaksi memastikan.

Masalah:

Sujud tilawah sunah bagi pembaca dan pendengar, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, baik si pembaca tengah shalat maupun tidak.

Ada pendapat yang *syadz* dan lemah, yaitu, "Pendengar tidak sujud, hanya pembaca saja yang sujud." Pendapat ini dituturkan oleh Ar-Rafi'i.

Pendengar dianjurkan sujud, baik si pembaca sujud maupun tidak. Inilah pendapat paling kuat dan inilah yang dipastikan oleh *jumhur*.

Ash-Shaidalani berpendapat, "Pendengar tidak dianjurkan sujud bila pembaca tidak sujud." Pendapat ini dipilih oleh Imam Al Haramain.

Jika seseorang mendengarkan bacaan Al Qur'an orang yang berhadats, orang kafir, atau anak kecil, maka ada dua pendapat:

Pertama: Ia dianjurkan sujud, karena ia mendengar ayat sajdah. Ini pendapat yang kuat.

Kedua: Tidak dianjurkan sujud, karena ia sama seperti orang yang mengikuti si pembaca.

Sementara untuk orang yang tidak serius mendengarkan, artinya mendengar namun tidak memasang telinga, ada tiga pendapat:

Pertama: Dianjurkan sujud, namun anjurannya tidak sekuat anjuran untuk orang yang mendengarkan dengan serius. Pendapat ini paling kuat dan telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i dalam *Al Buwaithi*.

Kedua: Ia sama seperti orang yang mendengarkan dengan serius.

Ketiga: Ia tidak dianjurkan sujud. Pendapat ini dipastikan oleh Syaikh Abu Hamid dalam *At-Ta'liq* dan *Al Bandaniji*.

Cabang: Orang yang shalat sendirian dianjurkan sujud untuk bacaannya sendiri. Jika ia membaca ayat sajdah namun tidak sujud, dan setelah itu ia baru berinisiatif untuk sujud, maka hukumnya tidak boleh sujud karena ia tengah melakukan amalan wajib, dan amalan wajib tidak boleh ditinggalkan dan beralih kepada amalan sunah, karena bila sujud berarti ia menambah jumlah ruku. Namun bila inisiatif untuk sujud sudah ada sebelum mencapai batas dua rakaat, maka hukumnya boleh. Jika ia sudah turun untuk sujud tilawah namun ia berinisiatif untuk tidak sujud, maka hukumnya boleh, seperti halnya bila ia membaca sebagian bacaan *tasyahud* awal dan tidak meneruskannya, hukumnya boleh.

Sahabat-sahabat kami berkata, "Orang yang shalat dimakruhkan mendengarkan bacaan selain bacaan imamnya. Bila orang yang shalat sendirian mendengar bacaan orang lain yang juga tengah shalat atau di luar shalat, maka ia tidak boleh sujud, karena ia terlarang untuk mendengarkan bacaan tersebut. Bila ia sujud juga,

maka shalatnya batal. Bila yang bersangkutan bertindak sebagai imam, maka ia sama seperti orang yang shalat sendirian, berdasarkan penjelasan sebelumnya.”

Sahabat-sahabat kami berkata, “Tidak makruh hukumnya membaca ayat sajdah di dalam maupun di luar shalat, baik shalat *jahriyah* maupun *sirriyah*.”

Ini madzhab kami, dan kami akan menyebutkan madzhab ulama dalam masalah ini.

Bila imam sujud maka makmum harus ikut sujud bersamanya, dan bila tidak sujud maka shalatnya batal. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, karena ia tidak mengikuti gerakan imam. Bila imam tidak sujud maka makmum tidak sujud. Bila makmum menyalahi dan sujud, maka shalatnya batal. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Namun makmum dianjurkan sujud setelah salam untuk menggantinya, Anjuran ini kuat.

Jika imam sujud sementara makmum tidak tahu hingga imam bangun dari sujud, maka shalatnya tidak batal, karena ia tertinggal lantaran adanya *udzur*, hanya saja ia tetap dianjurkan sujud. Jika imam tahu dan imam sudah dalam posisi sujud, maka makmum harus sujud. Jika imam turun untuk sujud, kemudian makmum turut sujud bersamanya, lantas imam bangun lagi dan tidak jadi sujud, maka makmum juga harus kembali bangun bersama imam, tidak perlu sujud. Seperti itu pula bagi makmum yang lemah dan lamban gerakannya, yang turun untuk sujud bersama imam kemudian imam sudah bangun sebelum ia sampai ke lantai untuk sujud, ia tidak perlu sujud dan harus kembali berdiri. Lain halnya dengan sujud untuk shalat itu sendiri, ia harus melakukannya meski imam telah bangun, karena sujud untuk shalat hukumnya fardhu. Bagi makmum, makruh hukumnya membaca ayat sajdah, juga makruh mendengarkan bacaan selain bacaan imamnya, seperti dijelaskan sebelumnya. Jika makmum

sujud untuk bacaannya sendiri atau untuk bacaan selain imamnya, maka shalatnya batal, karena ia menambahi sujud dengan sengaja.

2. Asy-Syirazi berkata: Sujud tilawah ada empat belas menurut pendapat baru Asy-Syafi'i, yaitu:

1. Sujud di akhir surah Al A'raaf, "*Dan mereka mentasbihkannya dan hanya kepada-Nya-lah mereka bersujud.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 206)
2. Sujud dalam surah Ar-Ra'd, "*Di waktu pagi dan petang hari.*" (Qs. Ar-Ra'd [13]: 15)
3. Sujud dalam surah An-Nahl, "*Dan melaksanakan apa yang diperintahkan (kepada mereka).*" (Qs. An-Nahl [16]: 50)
4. Sujud dalam surah Al Israa', "*Dan mereka bertambah khusyu.*" (Qs. Al Israa' [17]: 109)
5. Sujud dalam surah Maryam, "*Maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.*" (Qs. Maryam [19]: 58)
- 6 dan 7. Dua sujud dalam surah Al Hajj, "*Sesungguhnya Allah berbuat apa yang dia kehendaki.*" (Qs. Al Hajj [22]: 18) dan "*Dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.*" (Qs. Al Hajj [22]: 77)
8. Sujud dalam surah Al Furqaan, "*Dan (perintah sujud itu) menambah mereka jauh (dari iman).*" (Qs. Al Furqaan [25]: 60)
9. Sujud dalam surah An-Naml, "*Tuhan yang mempunyai Arsy yang besar.*" (Qs. An-Naml [27]: 26)
10. Sujud pada surah As-Sajdah, "*Dan lagi pula mereka tidaklah sombong.*" (Qs. As-Sajdah [32]: 15)
11. Sujud dalam surah Fushshilat, "*Sedang mereka tidak jemu-jemu.*" (Qs. Fushshilat [41]: 38)

12-14. Sujud dalam surah-surah Mufassshal:

Pertama: Akhir surah An-Najm, "*Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah (Dia).*" (Qs. An-Najm [53]: 62)

Kedua: Surah Al Insyiqaaq, "*Dan apabila Al Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud.*" (Qs. Al Insyiqaaq [81]: 21)

Ketiga: Akhir surah Al Alaq, "*Dan sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Tuhan).*" (Qs. Al 'Alaq [96]: 19)

Dalilnya adalah riwayat Amr bin Al Ash RA, ia berkata, "Rasulullah SAW membacakan lima belas ayat sajdah kepadaku, diantaranya tiga dalam surah-surah mufassshal dan dua ayat dalam surah As-Sajdah."

Dalam pendapat lama disebutkan, "Sujud tilawah ada sebelas, tanpa menyertakan ayat-ayat sajdah dalam surah-surah mufassshal, berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas RA, bahwa Nabi SAW tidak sujud sama sekali dalam surah-surah mufassshal sejak pindah ke Madinah."

Penjelasan:

Hadits Umar diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al Hakim dengan *sanad hasan*.

Hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al Baihaqi dengan *sanad dha'if*, serta didhaifkan oleh Al Baihaqi dan lainnya.

Menurut madzhab kami, "Sujud-sujud tilawah adalah empat belas ayat tersebut."

Pendapat lama Asy-Syafi'i menyebutkan sebelas ayat, seperti disebutkan penulis tadi. Pendapat lama ini *dha'if* dari sisi dalil. Dalilnya batil, seperti yang akan kami sebutkan dalam bagian madzhab ulama. Tempat-tempat sujud adalah seperti yang telah

disebutkan penulis tadi, tidak ada yang diperdebatkan selain di dua tempat.

Pertama: Ayat sajdah pada surah As-Sajdah. Dalam hal ini ada dua pendapat milik sahabat-sahabat kami, yang keduanya dituturkan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayib dalam *At-Ta'liq*, Al Baghawi, dan lainnya:

1. Ayat sajdah dalam surah As-Sajdah adalah, "*Sedang mereka tidak jemu-jemu,*" seperti disebutkan penulis dan inilah yang dipastikan oleh mayoritas fuqaha. Ini pendapat yang paling kuat.
2. Terdapat pada firman Allah SWT, "*Jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.*" (Qs. An-Nahl [16]: 114)

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan madzhab ini dari Umar bin Al Khaththab, Al Hasan Al Bashri, Ibnu Sirin, murid-murid Ibnu Mas'ud, Ibrahim An-Nakha'i, Abu Shalih, Thalhah bin Mashraf, Zaid bin Al Harits, Malik, dan Al-Laits.

Pendapat pertama diriwayatkan dari Ibnu Al Musayyib, Ibnu Sirin juga, Abu Wa'il, Ats-Tsauri, dan Ishaq. Ini pendapat Abu Hanifah serta Ahmad.

Kedua: Ayat sajdah dalam surah An-Naml.

Pendapat yang benar adalah pada firman Allah SWT, "*Tuhan yang mempunyai Arsy yang besar.*" (Qs. An-Naml [27]: 26) seperti disebutkan oleh penulis. Inilah yang dipastikan oleh penulis, Syaikh Abu Hamid dalam *At-Ta'liq*, Al Bandaniji, Al Qadhi Abu Ath-Thayib dalam *Al Mujarrad*, dan pemilik *Asy-Syamil*.

Al Abdari, salah satu sahabat kami, mempunyai pendapat berbeda. Ia menyebutkan dalam *Al Kifayah*, "*Yang benar adalah pada firman Allah SWT, 'Dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan.'*" (Qs. An-Naml [27]: 25)

Ia menyatakan, "Inilah madzhab kami dan sebagian besar fuqaha." Pendapat ini *syadz*.

Malik berpendapat, "Yang benar adalah pada firman Allah SWT, '*Tuhan yang mempunyai Arsy yang besar*.'" (Qs. An-Naml [27]: 26) Inilah yang diklaim oleh Al Abdari. Pendapat yang ia nukil dari madzhab kami tidak benar dan tertolak.

3. Asy-Syirazi berkata: Sujud dalam surah Shaad adalah pada firman Allah SWT, "*Lalu menyungkur sujud dan bertobat.*" (Qs. Shaad [38]: 24) Ini bukan sujud tilawah, namun sujud syukur, berdasarkan riwayat Abu Sa'id Al Khudhri RA, ia berkata, "Rasulullah SAW berkhotbah di hadapan kami pada suatu hari, beliau membaca surah Shaad, dan ketika membaca ayat sajdah, kami bersiap-siap untuk sujud. Saat melihat kami, beliau bersabda, 'Sesungguhnya ayat itu hanyalah tobatnya seorang nabi, hanya saja kalian telah siap untuk sujud.' Beliau pun turun dan sujud."

Ibnu Abbas RA meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda:

سَجَدَهَا نَبِيُّ اللَّهِ دَاوُدُ تَوْبَةً وَسَجَدْنَاَهَا شُكْرًا

"Nabi Allah Daud sujud di tempat itu karena bertobat dan kami sujud di tempat itu karena bersyukur."

Bila ayat ini dibaca dalam shalat, lalu sujud, maka ada dua pendapat:

Pertama: Shalatnya batal, karena ayat ini adalah sujud syukur, sehingga shalatnya batal, sama seperti sujud ketika mendapat nikmat.

Kedua: Tidak batal, karena sujud ini berkenaan dengan bacaan, ia sama seperti sujud tilawah lainnya.

Penjelasan:

Hadits Abu Sa'id diriwayatkan oleh Abu Daud dengan *sanad shahih* sesuai syarat Al Baihaqi.

Redaksi (تشرى) dengan huruf *ta'*, *syin*, kemudian *za' tasydid*, yang artinya kami bersiap-siap.

Hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Al Baihaqi. Al Baihaqi mendhaifkannya.

Sahabat-sahabat kami berkata, "Sujud dalam surah Shaad tidak termasuk ketegasan sujud. Artinya, bukan sujud tilawah tapi sujud syukur. Inilah yang tertera dalam tulisan Asy-Syafi'i dan inilah yang dipastikan oleh jumbuhur."

Abu Al Abbas bin Suraij dan Abu Ishaq Al Marwazi berpendapat, "Itu adalah sujud tilawah, termasuk ketegasan sujud."

Pendapat yang sesuai dengan madzhab adalah pendapat pertama.

Sahabat-sahabat kami berkata, "Bila kita berpendapat sesuai garis madzhab, lalu seseorang membacanya di luar shalat, maka ia dianjurkan sujud, berdasarkan hadits Abu Sa'id tadi, hadits Amr bin Al Ash sebelumnya, dan hadits Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW sujud dalam surah Shaad (HR. Ahmad dalam musnadnya, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i)

Namun bila dibaca dalam shalat, selainya tidak sujud. Bila yang bersangkutan menyalahi dan sujud karena lupa atau tidak tahu, maka shalatnya tidak batal, tapi ia harus sujud sahwi. Namun bila ia sujud secara sengaja sementara ia tahu hal itu tidak boleh, maka shalatnya batal, menurut pendapat yang terkuat dari dua pendapat.

Penulis telah menyebutkan dalil kedua pendapat tersebut.

Jika imam sujud dalam surah Shaad karena ia yakin termasuk sujud tilawah, maka ada beberapa pendapat:

Pertama: Makmum tidak mengikuti sujud imam, bahkan bila mau ia boleh berniat berpisah dari imam karena ia memiliki *udzur*. Atau bila mau ia menunggu imam dengan berdiri, sebagaimana bila imam berdiri setelah rakaat keempat, dan ia tidak boleh mengikuti imam. Bila mau ia boleh berpisah dengan imam, dan bila mau ia menunggu imam. Bila menunggu, ia tidak perlu sujud sahwi, karena makmum tidak berkewajiban sujud sahwi. Ini pendapat yang paling kuat.

Kedua: Makmum tidak mengikuti sujudnya imam, dan makmum boleh memilih antara berpisah atau menunggu, seperti dijelaskan sebelumnya. Bila makmum memilih menunggu, maka ia sujud sahwi setelah imam salam, karena ia berkeyakinan imam menambah rukun dalam shalat karena tidak tahu. Sujud sahwi — dalam contoh ini— ditujukan kepada imam dan makmum sekaligus; bila imam tidak melakukannya maka makmum yang melakukannya.

Ketiga: Makmum mengikuti sujud imam dalam surah Shaad. Pendapat ini dituturkan oleh Ar-Ruyani dalam *Al Bahr* karena kuatnya kewajiban untuk mengikuti imam dan penakwilan imam.

Cabang: Madzhab ulama tentang hukum sujud tilawah.

Telah kami sebutkan sebelumnya, madzhab kami berpendapat bahwa tilawah sunah tidaklah wajib. Inilah pendapat jumhur ulama. Merka yang berpendapat demikian adalah Umar bin Al Khatthab, Salman Al Farisi, Ibnu Abbas, Umran bin Al Hushain, Malik, Al Auza'i, Ishaq, Abu Tsaur, Daud, dan lainnya.

Abu Hanifah berpendapat, "Sujud tilawah wajib bagi pembaca dan pendengar." Pendapatnya ini disandarkan pada firman Allah SWT, "*Dan apabila Al Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud.*" (Qs. Al Insyiqaaq [81]: 21) "*Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah (Dia).*" (Qs. An-Najm [53]: 62) Juga disandarkan pada hadits-hadits *shahih*, bahwa Nabi SAW sujud tilawah, dan diqiyaskan pada sujud shalat.

Sahabat-sahabat kami berhujjah dengan hadits-hadits *shahih*, diantaranya hadits Zaid bin Tsabit RA, ia berkata, "Aku membaca surah An-Najm di hadapan Rasulullah SAW, dan beliau tidak sujud." (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Bila mereka berkata, "Mungkin Rasulullah SAW sujud di lain waktu."

Jawaban kami adalah, "Andai seperti itu, tentu perawi hadits tidak mutlak menafikan sujud."

Bila mereka berkata, "Mungkin Zaid membacanya setelah Subuh atau Ashar, yang saat itu sujud terlarang, berdasarkan kesepakatan."

Jawaban kami adalah, "Andai Rasulullah SAW tidak sujud karena alasan yang mereka sebutkan ini, tentu Zaid tidak mutlak menafikan sujud dan waktu saat ia membaca."

Dalil lain yaitu hadits tentang orang badui: Rasulullah bersabda, '*Shalat lima waktu sehari semalam*'. Ia bertanya, 'Apa ada kewajiban lain bagi saya selainnya?' Rasulullah SAW menjawab, '*Tidak, kecuali kau shalat sunah*'." (HR. Al Bukhari dan Muslim) Hadits ini sudah sering diulang sebelumnya dan dijadikan hujjah oleh Asy-Syafi'i dalam masalah ini.

Dalil lain yaitu hadits Umar bin Al Khaththab RA, ia membaca surah An-Nahl pada hari Jum'at di atas mimbar, dan ketika sampai pada ayat sajdah, Umar turun lalu sujud, dan orang-orang pun turut sujud. Kemudian pada Jum'at berikutnya, Umar membacanya, dan ketika sampai pada ayat sajdah, ia berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kita hanya membaca ayat sajdah, maka barangsiapa yang sujud, ia benar dan barangsiapa tidak sujud, ia tidak berdosa." Umar tidak sujud.

Riwayat lain menyebutkan: Umar RA berkata, "Sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kita sujud kecuali kita berkehendak."

Al Bukhari meriwayatkan kedua riwayat tersebut dengan lafazhnya. Perbuatan dan perkataan Umar RA di tempat seperti itu dan di tengah perkumpulan besar tersebut merupakan bukti nyata *ijma'* mereka bahwa sujud tilawah tidak wajib.

Alasan lain yaitu hukum asal, tidak ada sujud tilawah hingga ada dalil *shahih* yang secara tegas memerintahkannya. Itu pun jika tidak ada dalil lain yang membantah. Juga diqiyaskan dengan sujud syukur.

Alasan lain yaitu, sujud tilawah boleh dilakukan di atas kendaraan dalam perjalanan. Andai sujud tilawah hukumnya wajib, tentu tidak boleh dilakukan di atas kendaraan, sama seperti sujud dalam shalat fardhu.

Jawaban untuk ayat yang mereka jadikan hujjah yaitu: Ayat tersebut tentang celaan untuk orang-orang kafir atas keengganan mereka untuk sujud karena sombong dan ingkar. Maksud "sujud" dalam ayat ketiga adalah sujud shalat, dan hadits-hadits yang ada diartikan sebagai anjuran untuk menyatukan dengan berbagai dalil yang ada.

Cabang: Madzhab ulama tentang bilangan sujud tilawah.

Telah kami sebutkan sebelumnya, bahwa menurut madzhab kami yang kuat, ada empat belas, diantaranya dua sujud dalam surah Al Hajj dan tiga sujud dalam surah-surah mufassshal. Tdak ada sujud dalam surah Shaad.

Abu Hanifah berpendapat, "Sujud tilawah ada empat belas, hanya saja Abu Hanifah tidak menyebutkan dua sujud dalam surah Al Hajj dan menyebutkan sujud dalam surah Shaad."

Dua pendapat diriwayatkan dari Malik:

Pertama: Empat belas sujud, seperti pendapat kami.

Kedua: Sebelas, tanpa menyebut sujud-sujud dalam surah-surah mufassshal. Ini pendapat yang masyhur,

Dua pendapat diriwayatkan dari Ahmad:

Pertama: Empat belas sujud, seperti pendapat kami.

Kedua: Lima belas sujud, dengan menyebutkan sujud dalam surah Shaa'd. Ini madzhab Ishaq bin Rahawaih, Ibnu Suraij, Abu Ishaq, dan Al Marwazi dari kalangan sahabat kami, seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Semuanya sepakat sujud tilawah pertama dalam surah Al Hajj, namun mereka berbeda pendapat tentang sujud yang kedua. Mereka yang menegaskannya adalah Umar bin Al Khatthab RA, Ali bin Abu Thalib, Ibnu Umar, Abu Ad-Darda, Abu Musa, Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Al-Aliyah, Wazar bin Hubaisy, Malik, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan Daud.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Abu Ishaq As-Subai'i —seorang tabi'in agung— berkata, 'Aku menjumpai orang-orang sejak tujuh puluh tahun, sujud dua kali dalam surah As-Sajdah!'"

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Sa'id bin Jabir, Al Hasan Al Bashri, An-Nakha'i, Jabir bin Zaid, dan kalangan rasionalis. Mereka tidak menyebut sujud tilawah dalam surah Al Hajj.

Sementara itu, ada dua pendapat diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang masalah ini.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Pendapatku, sujud dalam surah Al Hajj ada."

Ulama berbeda pendapat tentang sujud-sujud surah mufassshal, yaitu An-Najm dan Al Alaq.

Mayoritas sahabat dan generasi setelahnya menegaskan adanya sujud dalam surah mufassshal, sementara sekelompok fuqaha tidak menyebutnya. Hujjah sahabat-sahabat kami untuk pandangan

madzhab dengan hadits Amr bin Al Ash yang disebutkan penulis tadi, adalah hadits tersebut *shahih*, seperti dijelaskan sebelumnya. Meskipun dalam surah mufassshal ada sujud dalam surah Shaad, namun sujud ini diartikan sebagai sujud syukur, seperti yang akan kami jelaskan berikutnya.

Disebutkan dalam *Ash-Shahihain*: Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, bahwa ia sujud saat membaca surah Al Insiyiqaaq dan berkata, "Aku sujud di tempat itu di belakang Abu Al Qasim SAW, dan aku akan terus sujud di tempat itu hingga aku bertemu dengan beliau."

Riwayat Muslim menyebutkan dalam surah Al Insiyiqaaq dan Al Alaq.

Sebagaimana diketahui, Abu Hurairah baru masuk Islam pada tahun 7 H, dan hadits Ibnu Abbas yang menjelaskan Nabi SAW tidak sujud dalam surah mufassshal sejak pindah ke Madinah tidaklah *shahih*. Andaiapun *shahih*, hadits-hadits Abu Hurairah yang *shahih* dan secara tegas menyebut sujud dalam surah Mufassshal, lebih didahulukan. Landasan sujud kedua dalam surah Al Hajj adalah hadits Amr bin Al Ash, seperti kami sebutkan sebelumnya.

Hadits Uqbah bin Amir, ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, "Dalam (surah) Al Hajj ada dua sujud?" Beliau menjawab, "Ya, dan barangsiapa tidak sujud maka ia tidak membaca keduanya." (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi) Abu Daud dan At-Tirmidzi berkata, "Sanadnya tidak kuat, hadits ini berasal dari riwayat Ibnu Lahi'ah, yang disepakati *dha'if*. Aku menyebut hadits ini hanya untuk memberi penjelasan, agar tidak memperdaya orang."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Sujud dalam surah Shaad bukan termasuk keteguhan sujud. Aku pernah melihat Rasulullah SAW sujud di dalamnya." (HR. Al Bukhari)

Juga ada hadits Abu Sa'id yang telah disebutkan penulis sebelumnya, dan hadits tersebut telah kami jelaskan.

4. Asy-Syirazi berkata: Hukum sujud tilawah sama seperti hukum shalat sunah yang memerlukan thaharah, menutup aurat dan menghadap kiblat, karena pada dasarnya sujud tilawah adalah shalat. Ketika dalam kondisi shalat, sujud tilawah dilakukan dengan takbir dan bangun dari sujud dengan takbir tanpa mengangkat tangan. Bila sujud tilawah di akhir surah, maka dianjurkan setelah bangun dari sujud membaca sedikit ayat dalam surah setelahnya, setelah itu baru ruku, dan bila berdiri serta tidak membaca lagi sedikit pun, dan selanjutnya ruku, maka hukumnya boleh. Namun tidak boleh hukumnya bangun dari sujud langsung ruku dan tidak berdiri terlebih dahulu, karena itu artinya tidak memulai ruku dari posisi berdiri."

Penjelasan:

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, "Hukum sujud tilawah dari sisi syarat-syaratnya sama seperti hukum shalat sunah, disyaratkan suci dari hadats, suci dari najis di badan, suci pakaian, suci tempat, menutup aurat, menghadap kiblat, dan masuk waktu untuk sujud tilawah dengan membaca ayat atau mendengar dari orang lain. Andai seseorang sujud sebelum sampai di akhir ayat sajdah, meski hanya satu huruf, hukumnya tidak boleh. Ini semua tidak diperdebatkan menurut kami.

Redaksi penulis (الستارة) dengan huruf *sin kasrah* artinya menutup aurat.

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, "Bila seseorang sujud tilawah dalam shalat, maka ia tidak perlu takbir saat memulai, namun dianjurkan bertakbir saat turun untuk sujud tanpa mengangkat tangan, karena tangan tidak diangkat saat takbir untuk sujud. Sedangkan saat

bangun dari sujud, bertakbir, seperti dilakukan dalam sujud-sujud shalat biasa. Takbir ini sunah, tidak wajib."

Ada pendapat lain yang dikemukakan oleh Abu Ali bin Abu Hurairah, yang dituturkan oleh Syaikh Abu Hamid dan seluruh sahabat-sahabat kami darinya, "Tidak dianjurkan bertakbir saat turun sujud dan bangun dari sujud." Pendapat ini *syadz* dan lemah.

Ketika bangun dari sujud, langsung berdiri tanpa duduk istirahat. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Sekelompok sahabat kami menyatakannya dengan tegas, dan masalah ini telah dijelaskan sebelumnya dalam bab: Tata Cara Shalat.

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, "Ketika bangun dari sujud dianjurkan membaca sedikit ayat, kemudian baru ruku. Namun boleh hukumnya berdiri tegak kemudian langsung ruku tanpa membaca, bila memang sebelum ruku sudah membaca Al Faatihah."

Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal wajibnya berdiri setelah sujud tilawah, karena turun ke bawah untuk ruku dari posisi berdiri hukumnya wajib, seperti dijelaskan sebelumnya dalam bab: Tata Cara Shalat. Di sana juga telah dijelaskan beberapa hal terkait masalah ini.

Ada pendapat lain yang dituturkan dalam *Al Ibanah* dan *Al Bayan*, "Jika seseorang bangun dari sujud tilawah langsung ke posisi ruku dan tidak berdiri terlebih dahulu, maka hukumnya sah." Pendapat ini keliru, saya mengingatkannya agar tidak memperdaya orang.

Redaksi penulis "bila sujud tilawah di akhir surah" seharusnya tidak perlu menyebut "di akhir surah" karena anjuran membaca setelah bangun tidak ada bedanya antara akhir surah dan lainnya, berdasarkan kesepakatan sahabat-sahabat kami. Mungkin maksud penulis menyebut akhir surah untuk mengingatkan bahwa bila seseorang ingin memulai surah lainnya, lebih baik meneruskan bacaan sebelumnya.

Abu Hanifah berpendapat, "Bila orang yang shalat membaca ayat sajdah, kemudian ruku dan sujud, maka sujud tilawahnya gugur."

Riwayat lain dari Abu Hanifah menyebutkan, "Sujud tilawah gugur saat yang bersangkutan ruku."

Pendapat lain menyebutkan, "Sujud tilawah gugur saat yang bersangkutan sujud."

5. Asy-Syirazi berkata: Bila sujud tilawah di luar shalat, maka sujud dilakukan dengan takbir. Ini berdasarkan riwayat Ibnu Umar RA, bahwa Nabi SAW bila membaca ayat sajdah, beliau bertakbir dan sujud. Dianjurkan mengangkat tangan, karena takbir untuk sujud tilawah adalah takbir pembuka, sama seperti *takbiratul ihram* dalam shalat. Selanjutnya takbir lagi tanpa mengangkat tangan.

Bacaan yang dianjurkan saat sujud tilawah adalah bacaan yang diriwayatkan Aisyah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW dalam sujud membaca:

سَجَّدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ

"Wajahku bersujud untuk Dzat yang menciptakan, membukakan pendengaran dan penglihatannya dengan daya serta kekuatannya."

Atau membaca:

اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا وَضَعْ عَنِّي بِهَا وَزْرًا وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ

"Ya Allah, karenanya tulislah pahala untukku di sisi-Mu, karenanya hapuslah dosaku, jadikanlah ia sebagai simpanan (amal baikku) di sisi-Mu dan terimalah ia seperti Engkau menerimanya dari hamba-Mu, Daud AS."

Ibnu Abbas berkata, "Lalu aku melihat Rasulullah SAW membaca ayat sajdah, aku mendengar beliau mengucapkan seperti orang yang mengucapkan tentang pohon yang disampaikan orang tersebut saat beliau sujud."

Bila bacaan yang dibaca seperti bacaan sujud ketika shalat, maka hukumnya boleh. Lantas, perlukah salam? Ada dua pendapat:

Pertama: Asy-Syafi'i menyebutkan dalam *Al Buwaihi*, "Tidak perlu salam, seperti halnya tidak perlu salam ketika membaca sujud tilawah dalam shalat."

Kedua: Al Muzanni meriwayatkan dari Asy-Syafi'i, ia berkata, "Dikarenakan sujud tilawah adalah shalat yang memerlukan pembuka, maka memerlukan salam, sama seperti shalat."

Selanjutnya, perlukah *tasyahud*?

Menurut madzhab, "Tidak perlu *tasyahud*, karena sujud tilawah tidak ada berdirinya."

Sahabat-sahabat kami ada yang berpendapat, "Perlu *tasyahud* karena sujud tilawah memerlukan pembuka dan salam, sama seperti sujud dalam shalat."

Penjelasan:

Hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Abu Daud dengan *sanad dha'if*.

Hadits Aisyah diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *shahih*."

Sanad At-Tirmidzi dan An-Nasa'i sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim.

Al Hakim dan Al Baihaqi menambahkan: (فَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنَ (لِخَالِقِينَ)).

Al Hakim berkata, "Tambahan ini sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim."

Hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan lainnya dengan *sanad hasan*.

Al Hakim berkata, "Hadits ini *shahih*."

Sahabat-sahabat kami berkata, "Bila seseorang sujud tilawah di luar shalat, maka saat takbir ia berniat *takbiratul ihram* dengan mengangkat tangan, tangan sejajar dengan pundak, seperti yang dilakukan saat *takbiratul ihram* untuk shalat. Setelah itu takbir lagi ketika hendak turun sujud tanpa mengangkat tangan."

Menurut sahabat-sahabat kami, "Takbir turun ke bawah untuk sujud hanya dianjurkan, bukan syarat."

Tentang *takbiratul ihram*, ada beberapa pendapat:

Pertama: Takbiratul ihram untuk sujud tilawah adalah syarat. Ini pendapat yang kuat dan masyhur.

Kedua: Hanya dianjurkan.

Ketiga: Tidak disyariatkan sama sekali. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Ja'far At-Tirmidzi dari kalangan sahabat kami.

Syaikh Abu Hamid, Al Bandaniji, Al Qadhi Abu Ath-Thayib, dan sahabat-sahabat kami meriwayatkan pendapat ini darinya.

Sahabat-sahabat kami sepakat pendapat ini *syadz* dan tidak benar.

Al Qadhi Abu Ath-Thayib berkata, "Pendapat ini *syadz*, tidak ada yang mengemukakannya selain dia (Abu Ja'far)."

Bagi yang hendak sujud, apakah dianjurkan berdiri tegak terlebih dahulu, kemudian takbir layaknya *takbiratul ihram*, dan setelah itu baru turun untuk sujud dengan bertakbir lagi? Ada dua pendapat:

Pertama: Dianjurkan. Pendapat ini dikemukakan oleh Syaikh Abu Muhammad Al Juwaini, Al Qadhi Husain, Al Baghawi, Al Mutawalli, dan Ar-Rafi'i.

Kedua: Tidak dianjurkan. Pendapat ini paling kuat. Pendapat ini dipilih oleh Imam Al Haramain dan para *muhaqqiq*.

Imam Al Haramain berkata, "Aku tidak mengetahui adanya penjelasan dan dalil untuk berdiri ini."

Saya berkata, "Asy-Syafi'i dan mayoritas sahabat kami tidak menyebut berdiri ini, serta tidak ada dalil kuat yang bisa dijadikan pedoman. Jadi, sebaiknya tidak perlu, karena termasuk hal baru yang dibuat-buat, dan seperti yang disebutkan dalam berbagai hadits *shahih*, membuat hal-hal baru (dalam agama) dilarang."

Berkenaan dengan hadits riwayat Al Baihaqi dengan sanadnya dari Ummu Salamah Al Azdiyah, ia berkata, "Aku melihat Aisyah membaca mushaf, dan bila membaca ayat sajdah, ia berdiri lalu sujud," maka hadits ini *dha'if*. Ummu Salamah ini juga tidak diketahui.

Sahabat-sahabat kami berkata, "Saat sujud tilawah dianjurkan membaca, seperti disebutkan oleh penulis tadi, yaitu:

سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ

"Wajahku bersujud untuk Dzat yang menciptakan, membukakan pendengaran dan penglihatannya dengan daya serta kekuatannya."

Juga bacaan:

اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا وَاجْعَلْهَا لِي
عِنْدَكَ ذُخْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ

“Ya Allah, karenanya tulislah pahala untukku di sisi-Mu, karenanya hapuslah dosaku, jadikanlah ia sebagai simpanan (amal baikku) di sisi-Mu dan terimalah ia seperti Engkau menerimanya dari hamba-Mu, Daud AS.”

Atau membaca bacaan sujud shalat, baik *tasbih* maupun doa.

Al Ustadz Ismail Adh-Dharir menukil dalam tafsirnya, pendapat pilihan Asy-Syafi'i adalah bacaan: (سُبْحَانَ رَبَّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبَّنَا لَكُم مَفْعُولًا) dan tekstual Al Qur'an menunjukkan pujian. Bacaan ini juga baik.

Tata cara sujud tilawah sama seperti sujud shalat dari sisi; dahi terbuka, meletakkan kedua tangan, dua lutut, dua kaki, dan hidung, merenggangkan lengan dari lambung, menjauhkan perut dari paha, mengangkat bagian-bagian tubuh bawah di atas bagian-bagian tubuh atas, menghadapkan jari-jari tangan dan kaki ke kiblat, dan lainnya, yang telah dijelaskan sebelumnya dalam bab: Tata Cara Shalat.

Meletakkan dahi di tanah adalah syarat, sedangkan meletakkan hidung di tanah hanya anjuran. Seperti itu pula merenggangkan tangan dari lambung, menjauhkan perut dari paha, dan menghadapkan jari-jari ke kiblat.

Berkenaan dengan syarat meletakkan kedua tangan, lutut, dan kaki, ada dua pendapat, seperti dijelaskan sebelumnya di sana beserta bagian-bagiannya.

Hukum mengangkat bagian-bagian tubuh bawah sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya di sana.

Thuma'ninah adalah rukun yang tidak bisa diabaikan.

Dzikir atau bacaan hanya dianjurkan, bukan rukun. Setelah itu bangun dari sujud dengan bertakbir. Takbir ini dianjurkan menurut madzhab. Inilah yang dipastikan jumhur.

Al Qadhi Abu Ath-Thayib dan lainnya meriwayatkan dari Abu Ja'far At-Tirmidzi, "Tidak dianjurkan takbir setelah sujud tilawah."

Pendapat yang benar adalah pendapat pertama.

Apakah dianjurkan memanjangkan takbir sujud dan bangun dari sujud (untuk sujud tilawah)? Ada dua pendapat, sama seperti sujud dalam shalat. Kedua pendapat ini telah dijelaskan sebelumnya dalam bab: Tata Cara Shalat. Menurut pendapat yang kuat, dianjurkan memanjangkan takbir yang pertama hingga dahi diletakkan di tanah, dan memanjangkan takbir kedua hingga duduk lurus.

Perlukah salam? Apakah salam disyaratkan untuk sahnya sujud tilawah? Ada dua pendapat masyhur, seperti dinukil oleh Al Buwaithi serta Al Muzanni, dan seperti yang dituturkan oleh penulis tadi. Pendapat paling kuat menurut sahabat-sahabat kami, yaitu disyaratkan salam. Mereka yang menguatkan pendapat ini adalah Syaikh Abu Hamid, Al Qadhi Abu Ath-Thayib dalam *At-Ta'liq*, *Ar-Rafi'i*, dan lainnya.

Bila kita berpendapat tidak disyaratkan salam, berarti *tasyahud* juga tidak disyaratkan.

Bila kita syaratkan salam, maka berkenaan dengan syarat *tasyahud* ada dua pendapat, seperti disebutkan oleh penulis tadi, dan menurut pendapat yang paling kuat, tidak disyaratkan *tasyahud*.

Sekelompok sahabat kami menjelaskan, "Berkenaan dengan salam dan *tasyahud* dalam sujud tilawah, ada tiga pendapat:

Pertama: Salam disyaratkan, namun *tasyahud* tidak. Ini pendapat yang paling kuat.

Kedua: Salam dan *tasyahud* disyaratkan.

Ketiga: Salam dan *tasyahud* tidak disyaratkan.

Bila kita berpendapat *tasyahud* tidak disyaratkan, lantas apakah *tasyahud* dianjurkan? Ada dua pendapat, yang keduanya dituturkan oleh Imam Al Haramain.

Menurut pendapat yang paling kuat, tidak dianjurkan, karena tidak ada dalil untuk itu.

Untuk penjelasan penulis dalam *At-Tanbih*; menurut salah satu pendapat, perlu *tasyahud* dan salam, pendapat lain menyebut, salam dan tidak perlu *tasyahud*. Namun menurut teks Asy-Syafi'i, tidak perlu *tasyahud* dan salam. Ada dua hal yang perlu dikoreksi dalam pernyataan penulis ini:

Pertama: Ia mengira atau menyatakan dengan tegas bahwa teks Asy-Syafi'i menyebutkan "tidak perlu salam" dan tidak ada teks lain selain itu. Ini tidak benar. Justru kedua pendapat tentang syarat salam adalah pendapat masyhur, seperti penulis sendiri sebutkan di sini dan juga dalam *Al Muhaddzab*.

Kedua: Ia mengira atau menyatakan dengan tegas bahwa yang rajih dalam madzhab adalah tidak salam. Ini tidak benar, justru yang benar menurut sahabat-sahabat kami adalah disyaratkan salam, seperti yang kami sebutkan sebelumnya.

6. Asy-Syirazi berkata: Bagi yang membaca ayat rahmat dianjurkan memohon kepada Allah SWT, sedangkan bila membaca ayat adzab dianjurkan meminta perlindungan kepada Allah SWT darinya. Ini berdasarkan riwayat Hudzaifah RA, ia berkata, "Aku shalat bersama Rasulullah SAW, dan saat itu beliau membaca Al Baqarah. Tidaklah beliau membaca ayat rahmat melainkan beliau memohon, dan tidaklah beliau membaca ayat adzab melainkan beliau meminta perlindungan. Makmum dianjurkan mengikuti imam memohon rahmat dan meminta perlindungan dari adzab, karena ini adalah doa,

sehingga makmum dan imam sama saja, sama seperti ucapan *amin*."

Penjelasan:

Asy-Syafi'i dan sahabat-sahabat kami berpendapat, "Orang yang membaca Al Qur'an, baik dalam shalat maupun di luar shalat, ketika membaca ayat rahmat dianjurkan memohon, ketika membaca ayat adzab dianjurkan meminta perlindungan, ketika membaca ayat *tasbih* dianjurkan bertasbih, dan ketika membaca ayat berisi perumpamaan dianjurkan merenungkan."

Menurut sahabat-sahabat kami, anjuran tersebut berlaku untuk imam, makmum, dan orang yang shalat sendirian. Ketika membaca ayat "*Bukankah (Allah yang berbuat) demikian berkuasa (pula) menghidupkan orang mati?*" (Qs. Al Qiyamah [75]: 40) dianjurkan mengucapkan, "Benar, dan aku termasuk orang yang bersaksi atas hal itu." Bila membaca, "*Maka kepada perkataan apakah sesudah Al Qur'an ini mereka akan beriman?*" (Qs. Al Mursalaat [77]: 50) dianjurkan mengucapkan, "Kami beriman kepada Allah." Semua ini dianjurkan untuk setiap orang yang membacanya, baik di dalam maupun di luar shalat, baik shalat fardhu maupun shalat sunah, baik imam, makmum, maupun orang yang shalat sendirian, karena ini adalah doa. Jadi, itu sama seperti ucapan *amin*.

Dalil masalah ini adalah hadits Hudzaifah RA, ia berkata, "Aku shalat bersama Rasulullah SAW pada suatu malam. Beliau memulai dengan surah Al Baqarah, maka aku berkata —dalam hati—, 'Beliau ruku pada surah keseratus'. Namun beliau terus membaca, maka aku berkata —dalam hati—, 'Beliau membacanya dalam satu rakaat'. Beliau terus membaca, maka aku berkata, 'Beliau ruku —seusai Al Baqarah'. Namun ternyata beliau memulai surah Aali 'Imraan. Lalu beliau mulai membaca surah An-Nisaa'. Beliau membaca dengan *tartil*. Saat membaca ayat berisi *tasbih*, beliau

bertasbih. Saat membaca ayat berisi doa, beliau berdoa. Saat membaca ayat berisi *ta'awudz*, beliau membaca *ta'awudz*." (HR. Muslim)

Saat itu, surat An-Nisaa` didahulukan sebelum Aali 'Imraan.

Diriwayatkan dari Auf bin Malik RA, ia berkata, "Aku shalat malam bersama Nabi SAW pada suatu ketika, beliau membaca surah Al Baqarah. Tidaklah beliau membaca ayat rahmat melainkan beliau berhenti dan memohon. Tidaklah beliau membaca ayat adzab melainkan beliau berhenti dan meminta perlindungan. Setelah itu beliau ruku seukuran lamanya ketika berdiri, dan dalam ruku beliau membaca, '*Maha Suci Pemilik Keperkasaan, Kekuasaan, Kebesaran, dan Keagungan*'. Kemudian ketika sujud beliau membaca seperti itu." (HR. Abu Daud, An-Nasa'i dalam kitab *sunan* keduanya, dan At-Tirmidzi dalam *Asy-Syama'il* dengan *sanad-sanad shahih*)

Riwayat An-Nasa'i menyebutkan, "Kemudian beliau sujud seukuran lamanya ketika beliau berdiri."

Diriwayatkan dari Ismail bin Umaiyah, ia berkata: Aku mendengar seorang badui berkata: Aku mendengar Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ قَرَأَ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ فَاتَّهَىٰ إِلَىٰ آخِرِهَا فَلْيَقُلْ بَلَىٰ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ
مِنَ الشَّاهِدِينَ وَمَنْ قَرَأَ لَا أَقْسَمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَاتَّهَىٰ إِلَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ
بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ فَلْيَقُلْ بَلَىٰ وَمَنْ قَرَأَ وَالْمُرْسَلَاتِ فَبَلَغَ
فَبَأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ فَلْيَقُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ

"Barangsiapa membaca (والتين والزيتون) lalu sampai pada akhirnya, hendaknya mengucapkan, 'Benar, aku termasuk orang yang bersaksi akan hal itu'. Barangsiapa membaca (لا أقسم بيوم القيامة) kemudian sampai pada (أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى), hendaknya mengucapkan, 'Benar'. Barangsiapa membaca (والمُرْسَلَاتِ) dan sampai pada (بأي حديث بعده يؤمنون), hendaknya

mengucapkan, 'Kami beriman kepada Allah'." (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi). At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini diriwayatkan dengan *sanad* ini dari seorang badui, dari Abu Hurairah." At-Tirmidzi tidak menyebutkan nama orang badui tersebut.

Menurutku (An-Nawawi): Hadits ini *dha'if*, karena si badui tersebut tidak diketahui, sehingga kondisinya tidak diketahui, meskipun sahabat-sahabat kami berhujjah dengan hadits ini.

Demikian perincian madzhab kami.

Abu Hanifah berpendapat, "Makruh meminta saat membaca ayat rahmat dan memohon perlindungan saat membaca ayat adzab dalam shalat."

Pendapat madzhab kami tadi dikemukakan oleh jumhur ulama salaf dan generasi setelahnya.

7. Asy-Syirazi berkata: Bagi yang mendapatkan nikmat secara zhahir dan terhindar dari bencana secara zhahir, dianjurkan untuk sujud syukur. Ini berdasarkan riwayat Abu Bakrah RA, ia berkata, "Ketika datang sesuatu yang menyenangkan Rasulullah SAW, beliau bersungkur sujud seraya bersyukur kepada Allah. Hukum sujud syukur dari sisi syarat dan tata caranya sama seperti sujud tilawah di luar shalat."

Penjelasan:

Hadits Abu Bakrah diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi. Sanadnya *dha'if*. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan*." Ia berkata, "Kami mengetahui hadits ini hanya dari *sanad* ini."

Asy-Syafi'i dan sahabat-sahabat kami berkata, "Sujud syukur hukumnya sunah ketika mendapatkan nikmat secara zhahir atau terhindar dari suatu bencana secara zhahir, baik nikmat maupun

bencana secara khusus, atau yang menimpa kaum muslim secara umum.”

Sahabat-sahabat kami berkata, “Seperti itu juga bila seseorang melihat orang lain diberi ujian pada raga atau di bagian lain, atau bila melihat orang lain diuji dengan kemaksiatan, ia dianjurkan sujud syukur untuk Allah SWT. Namun sujud syukur tidak disyariatkan atas nikmat yang didapat secara terus-menerus, karena nikmat-nikmat itu tidak berakhir.”

Sahabat-sahabat kami berkata, “Bila seseorang sujud karena suatu nikmat atau terhindar dari suatu bencana yang tidak terkait dengan orang lain, maka dianjurkan baginya untuk memperlihatkan sujud syukur. Begitu juga bila ia melihat bencana yang menimpa orang lain dan ia tidak mendapat udzur, misalnya orang fasik, ia dianjurkan untuk menampakkan sujud syukur, dengan harapan ia mau bertobat. Namun bila yang terkena musibah mendapatkan udzur, misalnya tertimpa penyakit kronis, maka ia harus menyembunyikan sujud syukurnya agar tidak menyakiti orang yang tertimpa musibah tersebut. Bila dikhawatirkan menimbulkan efek berbahaya ketika menampakkan sujud syukur di hadapan orang fasik, maka ia juga harus sujud syukur secara sembunyi-sembunyi.”

Sahabat-sahabat kami berkata, “Sujud syukur memerlukan syarat-syarat seperti yang ada dalam shalat. Hukum sujud syukur dari sisi tata cara dan hal-hal lain sama seperti sujud tilawah di luar shalat.”

Syaikh Abu Hamid dan sahabat-sahabat kami menyebutkan, “Berkenaan dengan salam dan *tasyahud* untuk sujud syukur, ada tiga pendapat, sama seperti tiga pendapat dalam sujud tilawah:

Pertama: Salam tanpa *tasyahud*. Ini pendapat yang paling kuat.

Kedua: Keduanya tidak disyaratkan.

Ketiga: Keduanya disyaratkan.

Cabang: Sahabat-sahabat kami sepakat, "Haram hukumnya sujud syukur di dalam shalat. Bila tetap saja dilakukan, maka shalat batal." Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Pendapat ini dinyatakan secara tegas oleh penulis dalam masalah sujud tilawah surah Shaad.

Jika seseorang membaca ayat sajdah, lalu ia sujud syukur (dalam shalat), maka untuk boleh atau tidaknya sujud ini ada dua pendapat yang disebutkan dalam *Asy-Syamil*, *Al Bayan*, dan lainnya, "Menurut pendapat yang kuat, haram hukumnya dan shalatnya batal."

Dua pendapat sama seperti contoh orang yang masuk masjid yang tidak memiliki keperluan lain selain untuk masuk masjid.

Cabang: Berkenaan dengan sahnya sujud syukur di atas kendaraan dengan berisyarat, ada dua pendapat:

Pertama: Boleh. Ini pendapat yang paling kuat. Adapun sujud tilawah, bila dilakukan dalam shalat, maka boleh dilakukan di atas kendaraan mengikuti shalatnya. Namun bila tidak, maka sama seperti dua pendapat dalam sujud syukur:

1. Boleh. Ini pendapat yang paling kuat.
2. Tidak boleh, karena ini jarang terjadi dan pada umumnya tidak diperlukan, lain halnya dengan shalat sunah.

Al Baghawi dan lainnya memastikan boleh.

Masalah perbedaan pendapat untuk orang yang hanya berisyarat saja; bila ia tengah tidur dan semacamnya, dan menyempurnakan sujud, hukumnya boleh, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Sementara untuk orang yang berjalan dalam suatu perjalanan, ada dua pendapat:

Pertama: Syarat-syarat sujud syukur yang dilakukan di atas tanah berlaku baginya, karena hal ini tidak memberatkan dan jarang terjadi. Ini pendapat yang kuat dan masyhur.

Kedua: Cukup dengan berisyarat. Pendapat ini dituturkan oleh Ar-Rafi'i.

Cabang: Ada baiknya bila seseorang bersedekah seiring banyaknya nikmat atau terhindar dari bencana. Atau shalat sebagai rasa syukur kepada Allah SWT, disamping sujud syukur.

Cabang: Jika seseorang merunduk karena Allah SWT, lalu ia mendekatkan diri dengan sujud tanpa sebab yang mengharuskan sujud syukur, maka ada dua pendapat yang dituturkan oleh Imam Al Haramain dan lainnya:

Pertama: Boleh.

Penulis *At-Taqrib* menyatakan, "Pendapat yang paling kuat adalah tidak boleh." Pendapat ini dikuatkan oleh Imam Al Haramain dan lainnya, serta dipastikan oleh Syaikh Abu Hamid.

Imam Al Haramain berkata, "Guru saya —Abu Muhammad— bersikap keras dalam mengingkari sujud ini."

Pendapat ini mereka qiyaskan dengan ruku, yaitu jika seseorang melakukan amalan sunah dengan ruku saja, maka hukumnya haram, berdasarkan kesepakatan, karena praktek ini bid'ah dan semua bid'ah itu sesat, kecuali ada dalil yang mengecualikan, baik perbedaan pendapat dari sisi sujud setelah shalat maupun yang lain. Sujud ini bukanlah sujud yang banyak dilakukan oleh orang-orang bodoh yang sujud di hadapan para guru mereka. Sujud seperti itu jelas-jelas haram, baik dilakukan dengan menghadap kiblat maupun tidak, baik dimaksudkan untuk Allah SWT maupun tidak. Sebagian bentuk sujud seperti ini mengharuskan kafir atau hampir kafir.

Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya di akhir bab: Hal-Hal yang Membatalkan Wudhu.

Cabang: Jika seseorang ketinggalan sujud syukur, apakah dianjurkan diqadha? Ada dua pendapat:

Penulis *At-Taqrīb* menjelaskan, "Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat, sama seperti perbedaan pendapat tentang mengqadha shalat sunah rawatib."

Ada pula yang memastikan tidak diqadha.

Perbedaan pendapat ini didasarkan pada masalah, apakah yang bersangkutan melakukan amalan sunah seperti itu sejak awal?

Menurut pemilik *At-Taqrīb*, "Orang yang bersangkutan melakukan amalan sunah dengan sujud tersebut, seperti dijelaskan sebelumnya. Amalan tersebut mirip shalat sunah rawatib."

Menurut yang lain, "Haram melakukan amalan sunah dengan sujud. Oleh karena itu, bila sujud syukur terlewat, tidak perlu diqadha, sama seperti shalat *Kusuf*."

Cabang: Madzhab ulama tentang sujud syukur.

Madzhab kami berpendapat, "Sujud syukur hukumnya sunah ketika mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah." Pendapat ini dipastikan oleh sebagian besar ulama.

Ibnu Al Mundzir menuturkan pendapat ini dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, Ali bin Abu Thalib, dan Ka'ab bin Malik

Juga diriwayatkan dari Ishaq dan Abu Tsaur. Ini adalah madzhab Al-Laits, Ahmad, dan Daud.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Inilah pendapatku."

Abu Hanifah berpendapat, "Makruh."

Ibnu Al Mundzir meriwayatkannya dari An-Nakha'i.

Ada dua pendapat yang diriwayatkan dari Malik:

Pertama: Makruh. Ini pendapat yang paling masyhur.

Ibnu Al Mundzir tidak menyebutkan pendapat lain selain pendapat ini.

Kedua: Tidak sunah.

Mereka yang memakruhkan sujud syukur menyandarkannya pada hadits: Seseorang datang mengadukan kemarau kepada Nabi SAW saat beliau berkhotbah, lalu beliau mengangkat tangan serta berdoa, lalu hujan pun turun seketika. Hujan turun tanpa henti hingga Jum'at berikutnya. Orang tersebut lalu berkata, "Wahai Rasulullah, rumah-rumah runtuh dan jalanan terputus, maka berdoalah kepada Allah SWT agar menghentikan hujan." Rasulullah SAW kemudian berdoa, dan hujan pun berhenti seketika itu juga. Hadits ini disebutkan dalam *Shahihain* dari riwayat Anas RA.

Sisi pengambilan dalil; Rasulullah SAW tidak sujud karena adanya nikmat hujan pada kali pertama. Beliau juga tidak sujud karena terhindar dari musibah pada kali terakhir.

Pengusung pendapat ini beralasan lain, bahwa manusia tidak terlepas dari nikmat, maka bila ia dibebankan untuk sujud syukur, pasti akan memberatkan.

Sahabat-sahabat kami berhujjah dengan hadits Abu Bakrah yang telah dijelaskan sebelumnya. Juga hadits riwayat Sa'ad bin Abi Waqqash RA, ia berkata, "Kami pergi bersama Rasulullah SAW dari Makkah menuju Madinah. Ketika kami berada di dekat Azwara, Rasulullah SAW singgah, beliau mengangkat kedua tangan lalu berdoa kepada Allah SWT sesaat, setelah itu tersungkur sujud. Beliau terdiam lama, kemudian mengangkat kedua tangan dan berdoa kepada Allah SWT sesaat, lalu tersungkur sujud. Beliau terdiam lama, kemudian mengangkat kedua tangan dan berdoa kepada Allah SWT sesaat, setelah itu tersungkur sujud. Beliau terdiam lama, kemudian

mengangkat kedua tangan dan berdoa kepada Allah SWT sesaat, setelah itu bersabda, *'Aku memohon kepada Rabbku untuk memberi syafaat kepada umatku, dan Dia memberiku untuk sepertiga umatku, maka aku tersungkur sujud karena bersyukur kepada Rabbku. Kemudian aku bangun dan meminta kepada Rabbku untuk memberi syafaat kepada umatku, dan Dia memberiku untuk sepertiga umatku, maka aku tersungkur sujud karena bersyukur kepada Rabbku. Kemudian aku bangun lalu aku meminta kepada Rabbku untuk memberi syafaat kepada umatku, dan Dia memberiku untuk sepertiga umatku, maka aku tersungkur sujud karena bersyukur kepada Rabbku.'*" (HR. Abu Daud)

Kami tidak mengetahui seorang perawinya pun yang *dha'if*. Abu Daud juga tidak mendhaifkannya. Hadits yang tidak didhaifkan oleh Abu Daud, berarti menurutnya *hasan*, seperti yang sering kami sebutkan sebelumnya.

Diriwayatkan dari Al Barra bin Azib, bahwa Nabi SAW tersungkur sujud saat surah Ali RA datang dari Yaman (memberitahukan) Hamdan masuk Islam. (HR. Al Baihaqi). Al Baihaqi berkata, "Hadits *shahih* sesuai syarat Al Bukhari."

Diriwayatkan dari Ka'ab bin Malik RA tentang kisah tobatnya, ia berkata, "Aku tersungkur sujud dan aku tahu jalan keluarnya telah tiba." (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Al Baihaqi dan lainnya meriwayatkan sujud syukur dari perbuatan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar, dan Ali.

Jawaban untuk hadits yang mereka jadikan hujjah yaitu: Rasulullah SAW terkadang tidak sujud untuk menjelaskan hal itu boleh, atau karena beliau tengah berada di atas mimbar, sehingga jika saat itu sujud tentu memberatkan. Atau sudah cukup dengan sujud shalat. Jawabannya harus dengan alasan ini atau alasan lain, guna menyatukan berbagai dalil yang ada.

Hal-hal Terkait Sujud Tilawah

Pertama: Jika seseorang membaca ayat-ayat sajdah dalam satu tempat, maka ia sujud untuk setiap ayat sajdah.

Jika ia mengulang-ulang satu ayat di satu tempat, dan ia belum sujud saat pertama kali membacanya, maka semuanya cukup satu kali sujud. Bila saat pertama membaca sudah sujud, maka ada beberapa pendapat:

1. Ia sujud lain, karena sebabnya terulang. Ini pendapat yang paling kuat. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan Ahmad. Dua pendapat diriwayatkan dari Abu Hanifah.
2. Cukup sujud yang pertama. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Suraij dan dikuatkan oleh penulis *Al Uddah* dan Syaikh Nashr Al Maqdisi, serta dipastikan oleh Syaikh Abu Hamid dalam *At-Ta'liq*.
3. Bila jedyanya lama maka ia sujud lagi, namun bila jedyanya tidak lama maka ia tidak perlu sujud.

Jika ia mengulang-ulang ayat sajdah dalam shalat dalam satu rakaat, maka hukumnya sama seperti orang yang mengulang-ulang ayat sajdah di satu tempat. Bila dilakukan dalam dua rakaat, maka ia sujud tilawah untuk yang kedua juga, sama seperti orang yang mengulang-ulang ayat sajdah di dua tempat. Jika ia membaca ayat sajdah sekali dalam shalat dan sekali di luar shalat dalam satu tempat, maka ia sujud untuk ayat sajdah pertama.

Ar-Rafi'i berkata, "Saya tidak mengetahui teks milik sahabat-sahabat kami dalam masalah ini. Penjelasan yang mereka kemukakan secara mutlak mengharuskan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini."

Kedua: Sujud tilawah seharusnya dilakukan setelah membaca ayat sajdah atau setelah mendengarnya. Bila seseorang menundanya dan jeda waktunya singkat, maka ia harus sujud, sementara bila jeda waktunya panjang, maka kesempatan untuk sujud tilawah sudah lewat. Lantas apakah diqadha? Ada dua pendapat, dan keduanya dituturkan oleh pemilik *At-Taqrib* serta disetujui oleh sahabat-sahabat kami. Pendapat paling kuat dan dipastikan oleh Syaikh Abu Hamid, Al Bandaniji, Ash-Shaidalani, dan lainnya yaitu, tidak diqadha, karena sujud tilawah dilakukan lantaran sebab, mirip shalat *Kusuf*. Standar lamanya jeda akan dijelaskan dalam bab: Sujud Sahwi.

Jika seseorang membaca ayat sajdah di dalam shalat dan ia tidak sujud, maka ia harus sujud tilawah setelah salam bila jeda waktunya singkat. Namun bila jeda waktunya panjang, maka masih dalam perdebatan.

Jika orang yang membaca ayat sajdah sementara orang yang mendengar berhadats pada saat itu; bila si pendengar bersuci tidak lama setelahnya, ia harus sujud, dan bila tidak bersuci, ia harus mengqadha berdasarkan perbedaan pendapat sebelumnya.

Jika seseorang shalat lalu mendengar orang lain membaca ayat sajdah, maka ia tidak boleh sujud. Bila tetap sujud juga, shalatnya batal. Bila ia tidak sujud dan shalatnya telah usai, haruskah ia sujud? Ada beberapa pendapat. Pemilik *At-Taqrib* menyebutkan dua pendapat.

Al Baghawi berpendapat, "Sebaiknya ia sujud, namun tidak ditegaskan untuk itu, sebagaimana masalah menjawab adzan seusai shalat."

Ada yang berpendapat, "Tidak sujud sama sekali." Inilah madzhab dan inilah yang dipastikan oleh Syaikh Abu Hamid dalam *At-Ta'liq*.

Syaikh Abu Hamid menukil teks Asy-Syafi'i dalam *Al Buwaithi*. Pendapat ini juga dipastikan oleh Asy-Syasyi dan lainnya, serta dipilih oleh Imam Al Haramain, karena bacaan tersebut bukan bacaan imamnya yang tidak mengharuskannya sujud, seperti dijelaskan sebelumnya. Bila penyebabnya tidak ada, lantas untuk apa diqadha?

Ketiga: Jika seseorang membaca ayat sajdah dalam shalat sebelum membaca Al Fatihah, maka ia harus sujud. Lain halnya bila ia membacanya ketika ruku, sujud, dan *tasyahud*, saat itu ia tidak sujud karena bukan tempatnya membaca Al Qur'an.

Jika yang bersangkutan membaca ayat sajdah, lalu ia turun untuk sujud, namun kemudian ia ragu apa sudah membaca Al Faatihah atau belum, maka ia harus sujud tilawah, kemudian bangun lagi, lalu membaca Al Faatihah. Al Baghawi dan lainnya menjelaskan demikian.

Keempat: Jika seseorang membaca ayat sajdah dengan bahasa Persia, maka menurut kami ia tidak dapat dikatakan sujud, sebagaimana bila ia menafsirkan ayat sajdah.

Abu Hanifah berpendapat, "Ia telah sujud."

Kelima: Sahabat-sahabat kami berpendapat, "Membaca ayat sajdah menurut kami tidak makruh bagi imam, sebagaimana orang yang shalat sendirian tidak makruh membacanya, baik dalam shalat *sirriyah* maupun *jahriyah*. Ia harus sujud kapan pun saat membacanya."

Malik berpendapat, "Makruh secara mutlak."

Abu Hanifah berpendapat, "Makruh dalam shalat *sirriyah* dan tidak makruh dalam shalat *jahriyah*."

Penulis *Al Bahr* menjelaskan, "Berdasarkan madzhab kami, imam dianjurkan menunda sujud tilawah hingga salam terlebih dahulu, agar tidak mengganggu para makmum."

Keenam: Menurut madzhab kami, tidak makruh sujud tilawah pada waktu-waktu terlarang untuk shalat. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Salim bin Umar,¹² Al Qasim bin Muhammad, Atha, Asy-Sya'bi, Ikrimah, Al Hasan Al Bashri, Abu Hanifah, kalangan rasionalis, dan Malik dalam salah satu pendapat yang diriwayatkan darinya.

Sekelompok fuqaha berpendapat, "Makruh." Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Umar, Ibnu Al Musayyib, Malik dalam salah satu pendapat lain yang diriwayatkan darinya, Ishaq, dan Abu Tsaur.

Ketujuh: Ruku tidak bisa menggantikan posisi sujud (dalam sujud tilawah—penj) ketika seseorang mampu (sujud) menurut kami. Inilah yang dikemukakan oleh jumhur salaf dan khalaf.

Abu Hanifah berpendapat, "Ruku mengganti posisi sujud."

Dalil jumhur adalah *qiyas* terhadap sujud shalat.

Abu Hanifah berhujjah dengan firman Allah SWT, "*Lalu menyungkur sujud dan bertobat.*" (Qs. Shaad [38]: 24)

Alasan lain yaitu, maksud sujud adalah tunduk.

Jumhur menanggapi hujjah Abu Hanifah, "Itu merupakan syariat umat sebelum kita. Bila kita terima bahwa itu adalah syariat kita, maka kami artikan ruku sebagai sujud, seperti yang disepakati oleh para mufassir dan lainnya."

Jawaban atas pernyataan mereka bahwa yang dimaksud sujud adalah tunduk yaitu: Tunduk yang terselip dalam ruku tidak seperti tunduk yang ada pada sujud. Bagi yang tidak bisa sujud tilawah, cukup berisyarat sebagaimana sujud dalam shalat.

Kedelapan: Bila pendengar melakukan sujud tilawah bersama pembaca, maka pendengar tidak terikat dengan pembaca dan tidak

¹² Mungkin maksudnya adalah Salim bin Abdullah bin Umar. Syaikh An-Nawawi menyebut Salim bin Umar hanya sebagai *majas*.

perlu berniat mengikuti pembaca. Ia boleh bangun terlebih dahulu sebelum pembaca bangun.

Kesembilan: Jika seseorang melakukan sujud tilawah lalu dalam sujudnya itu ia membaca ayat sajdah lain, maka ia tidak perlu sujud lagi. Inilah pendapat yang kuat dan masyhur.

Penulis *Al Bahr* meriwayatkan pendapat lain, "Sujud lagi." Pendapat ini lemah dan *syadz*, atau keliru.

Kesepuluh: Jika seseorang membaca ayat sajdah dalam shalat jenazah, maka penulis *Al Bahr* berpendapat, "Tidak sujud dalam shalat jenazah. Lantas haruskah ia sujud setelah itu?" Ada dua pendapat, dan menurut pendapat yang paling kuat, tidak perlu sujud. Asas masalah ini adalah, apakah sujud tilawah untuk bacaan yang tidak disyariatkan harus dilakukan? Ada dua pendapat.

Kesebelas: Jika seseorang hanya membaca satu atau dua ayat yang ada sujud tilawahnya agar ia bisa sujud, maka saya tidak mengetahui adanya penjelasan sahabat-sahabat kami dalam hal ini.

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, Al Hasan Al Bashri, Ibnu Sirin, An-Nakha'i, Ahmad, dan Ishaq, mereka memakruhkan hal itu.

Pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah, Muhammad bin Al Hasan, dan Abu Tsaur, tidak apa-apa.

Madzhab kami berpendapat: "Hal tersebut tidak makruh bila tidak berada dalam waktu shalat dan tidak di dalam shalat. Bila hal tersebut dilakukan pada waktu terlarang untuk shalat, maka seharusnya ada dua pendapat, seperti orang masuk masjid pada waktu terlarang untuk shalat guna shalat tahiyat masjid, bukan untuk tujuan lain.

Kedua belas: Jika seorang lelaki mendengar wanita membaca ayat sajdah, maka ia dianjurkan untuk sujud. Ini madzhab kami.

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Qatadah, Malik, dan Ahmad, bahwa ia tidak perlu sujud.

Keutamaan Sujud Tilawah

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السُّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَرَلَهُ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ يَا وَيْلَهُ
أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَيْتُ فَلَئِي
النَّارُ.

"Bila anak cucu Adam membaca ayat sajdah lalu ia sujud, maka syetan menjauh seraya menangis dan berkata, 'Duhai celakanya aku, anak cucu Adam diperintahkan sujud lalu ia sujud, maka ia mendapatkan surga, sementara aku diperintahkan sujud tapi aku enggan, maka aku mendapatkan neraka'."

Cabang: Bila seorang musafir membaca Al Qur'an lalu ia membaca ayat sajdah dalam shalat, maka ia sujud dengan berisyarat. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Bila tidak sedang shalat, maka ia juga sujud dengan berisyarat berdasarkan madzhab. Inilah yang dipastikan jumhur.

Ada pendapat lain (pendapat ini *syadz*), "Tidak sujud." Inilah yang dikemukakan oleh sebagian fuqaha Hanafiyah.

Malik, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad, Zufar, Ahmad, dan Daud berpendapat, "Sujud secara mutlak."

بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ وَيُكْسِرُ فِيهَا

Bab: Hal-hal yang Membatalkan dan Dimakruhkan Dalam Shalat

1. Asy-Syirazi berkata, "Bila seseorang meninggalkan salah satu syarat shalat, seperti thaharah, tabir (menutup aurat) dan lainnya, maka shalatnya batal."

Penjelasan:

Sitarah artinya tabir, maksudnya menggunakan tabir sebagai penutup. Andai penulis menyebut *sitr* tentu lebih baik.

Sahabat-sahabat kami (Madzhab Syafi'i) menyatakan, bila seseorang meninggalkan salah satu syarat shalat padahal ia bisa memenuhi syarat tersebut, maka hukum shalatnya batal, baik yang bersangkutan memulai shalat dengan syarat yang salah atau memenuhi syarat namun diabaikan, sebab syaratnya tidak ada. Namun bila syarat ditinggalkan karena udzur, dalam hal ini terdapat perincian dan perbedaan pendapat yang telah disebutkan di bagiannya masing-masing.

Berkenaan dengan bersuci dari hadats, bila seseorang tidak bisa menggunakan air dan debu, masalah ini telah dijelaskan sebelumnya dalam bab tayamum yang menyebutkan empat pendapat. Pendapat yang kuat menyatakan, shalat wajib dilakukan dengan kondisi seperti apa pun namun wajib diulang.

Misalkan seseorang memulai shalat dengan yakin dalam keadaan suci namun ternyata ia berhadats, maka hukum shalatnya tidak sah. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Sementara untuk bersuci dari najis, misalkan seseorang tidak mampu menggunakan air atau debu karena udzur atau tertahan di tempat najis, maka ia wajib shalat dalam

kondisi seperti itu dan wajib mengulang menurut pendapat madzhab kami (syafi'i). Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya dalam bab membersihkan badan. Di sana juga telah dijelaskan, jika seseorang shalat dan di badannya ada benda najis sementara ia tidak tahu atau lupa, maka ia wajib mengulangi shalat menurut madzhab kami (madzhab Syafi'i).

Berkenaan dengan menutupi aurat, telah dijelaskan sebelumnya dalam bab mengenai masalah tersebut; bila seseorang tidak memiliki pakaian untuk menutupi aurat, ia boleh shalat dengan telanjang tanpa wajib mengulang. Di sana juga telah dijelaskan, bila seseorang shalat dengan telanjang sementara ia punya pakaian namun ia lupa atau tidak tahu, ia wajib mengulang menurut madzhab kami.

Berkenaan dengan menghadap kiblat, bila seseorang bingung dan shalat tanpa berijtihad terlebih dahulu demi kesucian waktu shalat, ia wajib mengulang. Dan bila ia berijtihad namun salah secara meyakinkan, maka ia wajib mengulang menurut salah satu dari dua pendapat yang terkuat. Berkenaan dengan mengetahui waktu shalat, bila seseorang berijtihad dan ia yakin salah namun tetap juga shalat sebelum waktunya, maka ia wajib mengulang menurut madzhab kami. Semua masalah ini telah dijelaskan dalam beberapa bab. Saya hanya ingin merangkumnya secara singkat dalam satu tempat. Hanya kepada Allah SWT kita memohon pertolongan.

2. Asy-Syirazi berkata, "Bila yang bersangkutan tidak kuat menahan hadats kemudian keluar hadatsnya, dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat baru (*qaul jadid*) Imam Syafi'i; shalatnya batal karena itu adalah hadats yang membatalkan thaharah, dengan demikian shalatnya batal sama seperti berhadats secara sengaja. Pendapat lama (*qaul qadim*) menyebutkan; shalat tidak batal, namun yang bersangkutan harus keluar dari shalat, berwudhu kemudian meneruskan kembali shalatnya berdasarkan riwayat dari Aisyah RA, Nabi SAW bersabda;

إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ أَوْ قَلَسَ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَنْ عَلَى مَا مَضَى
مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ

'Bila salah seorang dari kalian muntah, hendaklah berpaling, wudhu dan meneruskan shalatnya selama ia tidak bicara.'

Karena hadats tersebut terjadi tanpa kesengajaan, dengan demikian sama seperti tetesan air seni yang keluar secara tidak disengaja. Bila hadats lain didasarkan pada pendapat ini, maka shalat orang yang bersangkutan tidak batal karena hukum semua hadats sama seperti hukum hadats pertama, yaitu tidak membatalkan semua hadats. Alasan lain; yang bersangkutan perlu mengeluarkan sisa untuk menyempurnakan thaharah'."

Penjelasan:

Hadits Aisyah *dha'if*, disepakati *dha'if*. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al Baihaqi dengan sanad *dha'if* dari riwayat Ismail bin Iyasy dari Ibnu Juraij dari Ibnu Abi Mulaikah dari Aisyah. Ahli hadits berbeda pendapat tentang berhujah pada Ismail bin Iyasy. Di antara mereka ada yang menilainya *dha'if* dalam semua hadits yang ia riwayatkan, ada juga yang menilainya *dha'if* riwayatnya dari selain penduduk Syam secara khusus. Ibnu Juraij Hajjazi Makki masyhur. Dengan demikian tercapai kesepakatan atas kelemahan riwayat Ismail bin Iyasy untuk hadits ini. Kalangan yang menilainya *dha'if* riwayat Ismail bin Iyasy dari selain penduduk Syam menyatakan, hadits ini diriwayatkan oleh jamaah dari Ismail bin Iyasy dari Ibnu Juraij dari ayahnya dari Nabi SAW secara mursal. Dan inilah salah satu hadits Ismail bin Iyasy yang diingkari. Sementara menurut pendapat yang bisa dipercaya, hadits ini mursal. Untuk perawi yang meriwayatkan hadits ini dengan sanad yang tersambung, para perawinya dikenal *dha'if*. Berkenaan dengan penjelasan Imam Al Haramain dalam *An-Nihayah* dan Al Ghazali dalam *Al Basith*, yang menyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan dalam kitab-kitab *shahih*, pernyataan ini jelas keliru, jangan sampai memperdaya. Kata

(قلس) dengan *qaf fathah, lam* dan *sin*. Versi dialek lain menyebut *lam kasrah* (قلس), artinya muntah secara sengaja, sementara *lam sukun* (قلس) artinya muntah. Salah satu pendapat menjelaskan, muntah adalah sesuatu yang keluar dari perut dan tidak memenuhi mulut seperti yang dijelaskan oleh Khalil bin Ahmad. Dengan demikian, kata (قلس) yang disebutkan dalam hadits bertujuan untuk membagi kedua jenis tersebut. Dan berdasarkan penjelasan pertama menunjukkan perawi ragu.

Perkataan Asy-Syirazi, "Karena itu adalah hadits yang membatalkan shalat" mengecualikan hadits wanita mustahadhah. Ini secara tegas membatalkan thaharah dan yang menjadi perdebatan hanya pada sisi batalnya shalat.

Hukum masalah: bila seseorang mengeluarkan hadats saat shalat secara sukarela, maka shalatnya batal menurut ijma' baik disengaja atau lupa, baik ia tahu hal itu saat shalat atau di luar shalat. Namun bila ia mengeluarkan hadats bukan secara sukarela, misalnya tidak kuasa menahan hadats namun berhadats juga, maka hukum thaharahnya batal. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Bila hadatsnya terjadi pada saat ruku, menurut Shaidalani ia wajib kembali ke ruku. Imam Al Haramain berpendapat, bila ia belum thuma'ninah, ia wajib kembali ke ruku namun bila sudah thuma'ninah, dalam hal ini ada dua kemungkinan. Secara zahir, ia tidak mengulang. Al Ghazali memastikan pendapat Imam Al Haramain.

Pendapat paling kuat adalah pendapat Shaidalani karena yang bersangkutan sudah bangun dari ruku yang dimaksudkan. Karena itulah sahabat-sahabat kami berpendapat, disyaratkan untuk tidak bermaksud berpaling dari ruku, dan bangun dari ruku ini terjadi dalam keadaan hadats sehingga tidak dianggap. Dengan demikian yang bersangkutan wajib kembali ruku lagi meski sudah ruku dengan thuma'ninah.

Sahabat-sahabat kami berpendapat, selanjutnya bila yang bersangkutan pergi untuk bersuci dan meneruskan kembali shalatnya, ia harus melakukannya (thaharah) dalam waktu singkat dan meminimalisir

gerakan sebisa mungkin. Setelah bersuci, yang bersangkutan tidak boleh kembali ke posisi sebelumnya, bila ia mampu untuk shalat dalam waktu yang lebih singkat. Kecuali bila bertindak sebagai imam yang tidak tergantikan atau sebagai makmum yang menginginkan keutamaan shalat berjamaah, saat itu keduanya boleh mengulang, di mana masing-masing perlu air dan membuang muntahnya atau semacamnya, saat itu hukumnya tidak apa-apa. Saat itu tidak disyaratkan lari dan melakukan secara tergesa-gesa tidak seperti lazimnya.

Syaikh Abu Hamid menukil teks Syafi'i dalam pendapat lama; untuk meneruskan shalat, disyaratkan jeda waktunya tidak lama. Syaikh Abu Hamid tidak menyebutkan perbedaan pendapat dalam hal ini. Syafi'i dalam pendapat lama dan Sahabat-sahabat kami berpendapat, yang bersangkutan tidak boleh berbicara kecuali bila diperlukan untuk mendapatkan air, saat itu ia boleh berbicara. Misalkan yang bersangkutan mengeluarkan hadats yang masih ada secara sengaja, hal tersebut tidak menghalangi untuk meneruskan shalat sebelumnya menurut pendapat yang kuat dan yang tertera dalam pendapat lama. Inilah yang dipastikan oleh penulis dan jumbuh.

Imam Al Haramain dan Al Ghazali berpendapat, hal tersebut menghalangi yang bersangkutan untuk meneruskan shalat sebelumnya. Namun pendapat yang kuat adalah pendapat pertama.

Mereka berbeda pendapat tentang alasannya. Dalam hal ini ada dua pendapat seperti yang disebutkan penulis dan sahabat-sahabat kami. Pendapat paling kuat, thaharahnya batal dan tidak berpengaruh bagi hadats yang terjadi setelah itu. Pendapat kedua, yang bersangkutan perlu mengeluarkan hadats sisanya agar tidak keluar lagi.

Bila setelah itu keluar hadits lagi, terdapat dua pendapat berkenaan dengan larangan untuk meneruskan kembali shalat sebelumnya berdasarkan dua alasan sebelumnya. Bila kita memakai alasan pertama, yang bersangkutan boleh meneruskan kembali shalatnya namun bila kita memakai alasan kedua, yang bersangkutan tidak boleh

meneruskan kembali shalatnya. Bila seseorang mimisan, muntah atau mengeluarkan benda najis lain, menurut pendapat lama ia boleh keluar, membasuh najisnya dan meneruskan kembali shalatnya dengan syarat-syarat yang tertera dalam hadits. Demikian pernyataan Syafi'i dalam pendapat lama. Seluruh perincian pendapat lama ini lemah. *Wallahu a'lam.*

Pendapat Ulama Tentang Meneruskan Kembali Shalat Sebelumnya Bagi Yang Tidak Kuasa Mengeluarkan Hadats

Telah dijelaskan sebelumnya, menurut madzhab kami yang juga berdasarkan pendapat baru imam Syafi'i; tidak boleh hukumnya meneruskan kembali shalat sebelumnya, wajib hukumnya memulai dari awal lagi. Inilah pendapat Musawwar bin Makhramah, sahabat Nabi SAW. Ini pula yang dikemukakan Malik dan lainnya. Penulis *Asy-Syamil* meriwayatkan dari Ibnu Syubrumah, dan inilah pendapat *shahih* yang diriwayatkan dari Ahmad. Abu Hanifah, Ibnu Abi Laila dan Al Auza'i berpendapat, yang bersangkutan meneruskan kembali shalatnya. Ibnu Ash-Shibagh dan lainnya meriwayatkan pendapat ini dari Umar bin Khaththab, Ali dan Ibnu Umar. Al Baihaqi meriwayatkannya dari Ali, Salman Al Farisi, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Musayyib, Abu Salamah bin Abdurahman, Atha', Thawus, Ibnu Idris Al Kahulani, Sulaiman bin Yasar dan lainnya. Penulis menyebutkan dalil kedua pendapat secara ringkas. Hadits di atas *dha'if*. Para sahabat Syafi'i berbeda pendapat dalam masalah ini, dengan demikian harus merujuk pada qiyas. *Wallahu a'lam.*

3. Asy-Syirazi berkata, "Bila ada benda najis kering mengenai badan yang bersangkutan lalu ia singkirkan saat itu juga, maka hukum shalatnya tidak batal karena benda tersebut adalah benda sisa najis yang ditolelir sehingga tidak membatalkan shalat seperti tetesan air seni. Bila angin menerpa bajunya hingga membuka aurat lalu ia menutupnya lagi, maka shalatnya tidak batal

karena yang bersangkutan mendapat udzur sehingga shalatnya tidak batal, seperti halnya bila bajunya dirampas orang saat sedang shalat.”

Penjelasan:

Sahabat-sahabat kami berpendapat, bila ada benda najis kering mengenai badan orang yang bersangkutan lalu ia membuangnya saat itu juga, atau ada benda najis basah yang mengenai pakaian kemudian langsung ia buang, atau angin menerpa pakaiannya hingga membuka aurat lalu ia tutupkan kembali saat itu juga, maka shalatnya tidak batal seperti yang dijelaskan penulis. Bila yang bersangkutan telat, hukum shalatnya batal menurut pendapat yang kuat dan baru. Menurut pendapat lama, yang bersangkutan meneruskan kembali shalatnya seperti orang yang tidak tahan mengeluarkan hadats seperti yang akan kami jelaskan selanjutnya, *insya Allah*.

Andai seseorang merampas bajunya saat tengah shalat, lalu ia meneruskan shalat dengan telanjang, maka shalatnya sah dan tidak wajib mengulang, karena ia mendapat udzur, berbeda dengan bila yang bersangkutan dipaksa berbicara saat shalat, maka hukum shalatnya batal menurut salah satu dari dua pendapat yang paling kuat, sebab kondisi seperti ini jarang terjadi dan tidak terkait dengan tujuan orang yang dipaksa.

Perkataan Asy-Syirazi “menyingkirkannya” maksudnya membuang dan tidak membawanya. Bila yang bersangkutan membawanya dengan tangan atau diletakkan di lengan baju, maka shalatnya batal karena ia secara suka rela membawa benda najis tanpa keperluan. Demikian yang dijelaskan oleh sahabat-sahabat kami. *Wallahu a'lam*.

Masalah: Sahabat-sahabat kami berpendapat, bila muncul hadats kecil atau hadats besar saat shalat, perincian dan perbedaan pendapat mengenai hal itu seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kecuali

hadats istihadhah dan tetesan air seni. Kedua hadats ini tidak berbahaya dengan syarat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam bab haid. Dan bila terjadi hal lain selain hadats seperti sebab-sebab yang menafikan sah shalat, hukumnya membatalkan shalat bila memang terjadi karena suka rela atau bukan bila yang bersangkutan lalai, seperti orang yang membasuh sepatunya lalu batas waktunya habis di tengah-tengah shalat, atau memulai shalat sementara ia menahan hadats sementara ia tahu tidak bisa menahannya hingga shalat usai, hukumnya yang bersangkutan tidak boleh meneruskan kembali shalat sebelumnya karena ia lalai. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Bila sepatunya berlubang, dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama dan yang paling kuat berdasarkan dua pendapat tentang orang yang tidak kuasa menahan hadats. Kedua; shalatnya jelas batal karena lalai pada kebiasaannya sebelum memulai shalat.

Bila terjadi hal-hal yang membatalkan shalat bukan karena sukarela ataupun kelalaian orang yang bersangkutan, bila saat itu juga ia menghilangkannya misalnya pakaiannya terkena angin hingga membuka aurat lalu ia tutupi seketika itu juga, atau ada benda najis kering ataupun basah yang mengenainya kemudian bajunya ia tanggalkan langsung setelah itu, hukum shalatnya sah.

Bila ia membuang benda najis tersebut dengan tangan atau lengan baju, maka shalatnya batal. Bila untuk menghilangkan najis memerlukan waktu, misalnya badan atau bajunya terkena benda najis yang wajib dibasih, atau menjauh baju dari hembusan angin, penjelasannya seperti dua pendapat tentang orang yang tidak kuat menahan hadats.

Sementara bila luka mengeluarkan banyak darah yang mencucur namun tidak mengotori kulitnya, maka shalatnya tidak batal berdasarkan kesepakatan. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya dalam bab thaharah badan.

4. Asy-Syirazi berkata, "Bila yang bersangkutan meninggalkan salah satu kewajiban shalat seperti ruku, sujud dan lainnya, shalatnya batal berdasarkan sabda Nabi SAW untuk orang badui yang shalat tidak baik;

أَعِدْ صَلَاتَكَ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ

'Ulangi shalatmu karena kau belum shalat.' Dan bila tidak membaca karena lupa, dalam hal ini ada dua pendapat. Telah dibahas selanjutnya dalam bab bacaan dalam shalat'."

Penjelasan:

Hadits tentang orang badui diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari riwayat Abu Hurairah. Telah dijelaskan berulang kali dalam bab tatacara shalat.

Hukum masalah: bila seseorang meninggalkan salah satu kewajiban shalat seperti ruku, sujud dan lainnya perlu diperhatikan; bila ia meninggalkannya dengan sengaja dan beralih ke gerakan berikutnya, maka shalatnya batal. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Bila yang bersangkutan meninggalkannya karena lupa kemudian salam dan jedanya lama, shalatnya juga batal. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Bila ia meninggalkan kewajiban tersebut saat masih shalat lalu teringat saat masih shalat atau setelah salam namun jeda waktunya tidak lama, maka shalatnya tidak batal, cukup meneruskan shalatnya. Perincian mengenai masalah ini akan dijelaskan dalam bab sujud sahwi *insya Allah*. Penjelasan ini berlaku untuk ruku, sujud dan rukun-rukun shalat lain, bukan niat, takbiratul ihram dan bacaan.

Berkenaan dengan niat dan takbiratul ihram, bila yang bersangkutan meninggalkan salah satunya, ia belum memulai shalat baik dilakukan secara sengaja atau lupa. Bila ditinggalkan secara sengaja, shalatnya batal dan bila ditinggalkan karena lupa, dalam hal ini ada dua

pendapat yang telah dijelaskan dan dirinci dalam bab sifat shalat. Hanya kepada Allah SWT kita memohon pertolongan.

5. Asy-Syirazi berkata, "Bila yang bersangkutan berbicara, *dehem* atau mengeluarkan suara sedu sedan sementara ia ingat tengah shalat dan tahu hukumnya haram, maka shalatnya batal berdasarkan riwayat bahwa Nabi SAW bersabda, 'Berbicara membatalkan shalat dan tidak membatalkan wuhdu,' dan riwayat, 'Tertawa membatalkan shalat dan tidak membatalkan wuhdu.'

Namun bila yang bersangkutan melakukan hal tersebut dalam keadaan lupa tengah shalat dan tidak berlangsung lama, maka shalatnya tidak batal berdasarkan riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW salam setelah dua rakaat lalu Dzul Yadain bertanya, 'Apakah shalat diqashar atukah engkau lupa wahai Rasulullah?' Rasulullah SAW bertanya, 'Apakah Dzul Yadain benar?' para sahabat menjawab, 'Ya, benar.' Rasulullah SAW kemudian berdiri dan shalat dua rakaat lagi, setelah itu salam.'

Adapun bila yang bersangkutan melakukan hal tersebut karena tidak tahu keharamannya dan tidak berlangsung lama, maka shalatnya tidak batal berdasarkan riwayat Mu'awiyah bin Al Hakam RA, ia berkata;

يِينَا أَنَا أَصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ،
فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَانْكَلَّ أُمْيَاهُ مَا شَأْنُكُمْ
تَنْظُرُونَ إِلَيَّ؟ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَيَّ أَفْحَادِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتَهُمْ
يُصَمِّتُونَنِي لَكِنِّي سَكَتُ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبِأَبِي
هُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ، فَوَاللَّهِ مَا كَهَرَنِي

وَلَا ضَرْبِي وَلَا شَتْمِي، قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ
النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ.

‘Saat aku shalat bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba seseorang bersin lalu aku berkata, ‘Semoga Allah merahmatimu,’ lalu orang-orang menatapku dengan tajam, aku berkata (dalam hati), ‘Celaka, kenapa kalian memandangkiku?’ orang-orang menepukkan tangan ke lutut, aku melihat mereka mendiampkanku, akupun diam, kemudian saat Rasulullah SAW usai shalat, akupun berkata, ‘Ayah dan ibuku –sebagai tebusanmu- aku tidak mengetahui seorang pendidik yang lebih baik dari beliau.’ Demi Allah SWT beliau SAW tidak memukul dan membentakku. Beliau SAW bersabda, *‘Sungguh, shalat kita ini tidak pantas terdapat perkataan manusia apa pun di dalamnya, shalat tidak lain adalah tasbih, takbir dan bacaan Al Qur’an’.*”

Bila ia salah ngomong tanpa bermaksud berbicara atau tertawa begitu saja dan tidak berlangsung lama, shalatnya tidak batal karena ia tidak berlebihan, ia sama seperti orang lupa dan tidak tahu. Bila yang bersangkutan berbicara lama dalam kondisi lupa atau tidak tahu hal tersebut terlarang atau tidak bisa menguasai diri, dalam hal ini ada dua pendapat yang tertera dalam *Al Buwaithi*; shalatnya batal karena kata-kata yang terucap oleh orang yang tengah lupa, orang yang tidak tahu hukumnya dan yang tidak bisa menguasai diri sehingga berbicara begitu saja sama seperti perbuatan kecil yang membatalkan shalat bila diperbanyak. Seperti itu juga pembicaraan.

Di antara sahabat-sahabat kami ada yang berpendapat, shalatnya tidak batal, sama seperti orang puasa yang makan karena lupa, puasanya tidak batal baik makan sedikit ataupun banyak. Bila yang bersangkutan terisak-isak, bernafas, mengeluarkan nafas dengan suara, menangis atau tersenyum dengan sengaja namun

kata-kata yang terucap tidak terdiri dari dua huruf, shalatnya tidak batal berdasarkan riwayat Abdullah bin Umar, ia berkata, 'Terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah SAW. Saat beliau sujud, beliau meniup tanah, beliau menangis saat sujud pada rakaat kedua. Seusai shalat, beliau bersabda, 'Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, neraka diperlihatkan kepadaku hingga aku memadamkannya karena khawatir menimpa kalian.' Karena suara yang tidak terdiri dari dua huruf bukanlah omongan, sehingga tidak membatalkan shalat'."

Penjelasan:

Hadits pertama *dha'if*, telah dijelaskan sebelumnya dalam bab hal-hal yang membatalkan wudhu, dan hadits-hadits *shahih* yang akan disebutkan dalam bagian pendapat ulama berikut dirasa sudah cukup, *insya Allah*. Hadits Abu Hurairah tentang kisah Dzul Yadain diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Hadits Mu'awiyah bin Al Hakam diriwayatkan oleh Muslim. Hadits Abdullah bin Amr bin Ash tentang menangis dalam shalat diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan lafazhnya dan riwayat Abu Daud hampir serupa namun di dalam sanadnya terdapat perawi lemah. Hadits *shahih* mengenai hal itu dirasa sudah cukup.

Perkataan Asy-Syirazi, "salam setelah dua rakaat" maksudnya salam dalam shalat ruba'iyah (empat rakaat) saat baru menyelesaikan dua rakaat karena lupa. "Dzul Yadain" disebut demikian karena tangan orang yang bersangkutan panjang seperti disebutkan dalam kitab *shahih*. Namanya Khirbaq bin Amr. Perkataan Dzul Yadain (الذمرت) dengan *qaf* dhammah dan shad *kasrah*. Riwayat lain menyebut *qaf fathah* dan shad dhammah. Keduanya benar.

Perkataan Asy-Syirazi, "Saat kami bersama Rasulullah SAW," maksudnya pada suatu ketika saat aku bersama beliau. Kata-kata ini telah dijelaskan sebelumnya dalam bab sifat shalat, pasal bacaan dalam shalat.

Perkataan Asy-Syirazi, “lalu orang-orang menatap tajam ke arahku” seperti inilah yang tertera dalam *Al Muhadzdzab*; (حدقني) dengan hak *fathah*, dal tanpa titik dan diringankan. Seperti itu juga yang kami riwayat dalam *Musnad Abu Awanah* dan *Sunan Al Baihaqi*. Sementara yang disebutkan dalam *Shahih Muslim*, *Sunan Abu Daud* dan lainnya adalah; “orang-orang menatapkan pandangan ke arahku.” Riwayat yang menyebut (حدقني) bermasalah karena kata-kata ini tidak diketahui dalam kitab-kitab bahasa yang masyhur yang menjelaskan bahwa (حدق) bermakna menatap tajam. Para ahli bahasa hanya menyebut (حدق) dengan tasydid bila seseorang menatap tajam. Hanya saja kata kerja ini *lazim* (transitif), bukan *muta’adi* (intransitif). Contoh; (حدق إليه) bukan (حدقه). Kalangan fuqaha terakhir menyatakan, (حدقني) artinya seseorang menatap tajam ke arahku, padahal kalimat (حدقني) hanya dikenal dengan makna (أصاب حدقني) “tepat mengenai biji mata.”

Syaikh kami Abu Abdullah bin Malik, imam bahasa Arab di zaman kami tanpa terbantahkan berpendapat, boleh disebut (حدقني) secara ringan (tanpa tasydid), artinya ia menatapkan biji matanya ke arahku, sama seperti kalimat (أصابته بالعين) dengan (ركبه) dengan (أصابه بركبه), artinya; aku menatapnya dan ia menunggangi kendaraan.

Redaksi (والكل أمياه) dengan mim *kasrah*, setelahnya *ya*, *tsa* didhammah, *kaf* disukun atau *difathah* —dua versi dialek- sama seperti (النجل) dan (النجل) seperti yang dituturkan Jauhari dan lainnya. Artinya, seorang wanita kehilangan anaknya. (امرأة تكلني) adalah wanita yang kehilangan anak. Kalimat (بأي وأمي) artinya aku menebus dia dengan kedua orang tuaku. Redaksi (ما كهرني) artinya beliau tidak membentakku. Dalam hadits ini dan hadits Dzul Yadain terdapat sejumlah hukum dan kaidah. Faidah-faidah pentingnya telah saya jelaskan dalam *Syarh Shahih Muslim*.

Catatan: Sahabat-sahabat kami (madzhab Syafi’i) —semoga Allah SWT merahmati mereka— menjelaskan, orang yang berbicara saat shalat memiliki dua kondisi. *Pertama*; tidak memiliki udzur. Dalam hal

ini perlu diperhatikan, bila yang bersangkutan mengucapkan satu huruf saja, shalatnya tidak batal karena suara tersebut bukanlah kata-kata kecuali bila satu huruf tersebut bisa dimengerti. Bila dimengerti hukum shalatnya batal, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini karena ia mengucapkan sesuatu yang bisa difahami, sehingga suaranya sama seperti rangkaian huruf. Bila yang bersangkutan mengucapkan dua huruf, shalatnya batal, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini baik bisa difahami atau tidak karena kata-kata berlaku untuk suara yang difahami dan yang lainnya. Inilah pendapat para ahli bahasa, fuqaha dan ahli ushul, meski kalangan ahli nahwu menyatakan, yang dikatakan kata-kata hanyalah suara yang difahami.

Bila yang bersangkutan mengucapkan satu huruf dan dipanjangkan suaranya, dalam hal ini ada tiga pendapat. Pendapat paling kuat, membatalkan shalat sama seperti mengucapkan dua huruf. Pendapat kedua, tidak membatalkan shalat karena suara tersebut bukan huruf. Pendapat ketiga; Imam Al Haramain menyatakan, bila diiringi oleh suara dalam sekira tidak dibunyikan dengan lama, hukumnya tidak membatalkan shalat, namun membatalkan shalat bila diiringi suara yang panjang, sebab suara panjang adalah suara alif, *wau* dan *ya* yang dipanjangkan. Bila ketiganya diberi harakat berarti dinilai sebagai huruf. Sementara tawa, rintihan, tiupan dan lainnya; bila jelas terdengar adanya dua huruf, maka shalatnya batal dan bila tidak terdengar jelas dua huruf tidak membatalkan shalat, baik yang bersangkutan menangis karena kepentingan dunia atau akhirat.

Berkenaan dengan masalah *berdehem*, kesimpulan perbedaan pendapat dalam hal ini ada tiga pendapat. Pendapat yang terkuat dan dipastikan penulis serta kebanyakan fuqaha adalah bila terdengar jelas dua huruf, hukumnya membatalkan shalat, bila tidak terdengar demikian tidak membatalkan shalat.

Pendapat kedua; tidak membatalkan shalat meski terdengar jelas dua huruf. Ar-Rafi'i menyatakan, pendapat ini diriwayatkan dari teks Syafi'i.

Ketiga; bila mulutnya tertutup, shalatnya tidak batal secara mutlak, dan bila terbuka dan terdengar jelas dua huruf, shalatnya batal, bila tidak terdengar suara dua huruf shalatnya tidak batal. Inilah yang dipastikan oleh Al Mutawalli. Dan karena kita berpendapat shalat batal karena suara *dehem* bila dilakukan secara suka rela dan tidak diperlukan, maka bila *dehem* terucap tanpa bisa dikuasai, hukumnya tidak membatalkan shalat. Bila seseorang tidak bisa membaca Al Faatihah melainkan dengan *dehem* lalu ia *dehem* saat membacanya, hukumnya tidak apa-apa karena ia mendapat udzur. Bila ia bisa membaca dan tidak bisa mengeraskan suara tanpa *dehem*, ini bukanlah udzur menurut salah satu dari dua pendapat paling kuat karena mengeraskan bacaan tidak wajib.

Bila imam *dehem* dan terdengar dua suara, dalam hal ini ada dua pendapat seperti diriwayatkan oleh Al Qadhi Al Husain, Al Mutawalli, Al Baghawi dan lainnya. Pendapat pertama; makmum harus memisahkan diri dari imam karena imam melakukan suatu perbuatan yang membatalkan shalat secara lahir. Pendapat paling kuat; makmum boleh terus mengikuti imam karena menurut hukum asal shalatnya tetap berlaku, namun lahirnya ia mendapat udzur. *Wallahu a'lam*.

Diriwayatkan dari Ali RA, ia berkata, "Aku memiliki waktu berkunjung ke kediaman Nabi SAW, bila beliau tengah shalat, beliau *dehem* lalu aku masuk." Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Al Baihaqi. Hadits *dha'if* karena para perawinya *dha'if*, sanad dan matannya kacau. *Didha'ifkan* oleh Al Baihaqi dan lainnya. Kelemahan hadits ini jelas terlihat. *Wallahu a'lam*.

Kondisi kedua; berkenaan dengan mengeluarkan kata-kata karena adanya udzur. Orang yang mengeluarkan kata-kata tanpa disengaja, atau tidak bisa mengontrol ketawa hingga muncul begitu saja, bersin atau batuk dan terdengar jelas dua huruf, atau berbicara karena lupa saat tengah shalat, atau tidak tahu larangan berbicara dalam shalat; bila hanya sedikit tidak membatalkan shalat. Tidak ada perbedaan pendapat dalam

hal ini menurut kami. Dan bila banyak, dalam hal ini ada dua pendapat masyhur, pendapat yang paling kuat berdasarkan kesepakatan sahabat-sahabat kami (madzhab Syafi'i) membatalkan shalat. Inilah yang tertera dalam *Al Buwaiithi* seperti yang disebutkan oleh penulis. Pendapat ini juga disebutkan Syafi'i dalam kitab lain selain *Al Buwaiithi*. Pendapat kedua; tidak membatalkan shalat. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Ishaq Al Marwazi. Sedikit atau banyaknya dikembalikan pada kebiasaan. Inilah pendapat yang kuat dan tertera dalam *Al Umm*, dan inilah yang dipastikan oleh jumhur fuqaha. Al Qadhi Abu Thayyib meriwayatkan pendapat lain dari teks Syafi'i dalam *Al Imla'*; ukuran panjangnya jeda di sini adalah seukuran satu rakaat. Ada dua pendapat lain diriwayatkan dari Ibnu Abu Hurairah yang menyebut seukuran lamanya shalat.

Qiyas yang disebutkan penulis (suara yang keluar secara tidak sengaja) terhadap orang puasa yang makan karena lupa, qiyas ini berlaku seperti kebiasaannya dan kebiasaan fuqaha lain dari kalangan Irak dalam hal bila seseorang yang tengah puasa makan karena lupa tidak membatalkan puasa meski banyak. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Sementara menurut fuqaha Khurasan ada dua pendapat, *insya Allah* akan kami jelaskan keduanya dalam kitab puasa.

Sahabat-sahabat kami (madzhab Syafi'i) berpendapat, udzur tidak tahu larangan berbicara saat shalat hanya berlaku bagi yang baru masuk islam. Sementara bagi yang sudah lama masuk Islam, hal itu membatalkan shalat karena ia malas tidak mau mempelajarinya. Bila yang bersangkutan tahu berbicara dalam shalat terlarang namun tidak tahu bisa membatalkan shalat, hukum shalatnya batal, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini karena ia lengah dan durhaka. Seperti halnya bila yang bersangkutan tahu larangan membunuh, zina, minum khamer, mencuri, menuduh zina dan lainnya namun tidak tahu hukumannya. Saat itu ia dihukum dan tidak diberi udzur, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Bila yang bersangkutan tidak tahu *dehem* membatalkan shalat dan ia sudah lama masuk Islam, apakah ia diberi udzur? Dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama; bukan udzur karena ia malas mempelajarinya. Pendapat kedua dan yang paling kuat; yang bersangkutan diberi udzur karena hal seperti ini tidak diketahui masyarakat awam meski mereka tahu larangan berbicara saat shalat.

Bila yang bersangkutan tahu berbicara terlarang dalam shalat secara umum, namun ia tidak tahu bahwa yang ia ucapkan dalam shalat terlarang, dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat paling kuat; ia mendapat udzur dan shalatnya tidak batal. Sementara bila ia dipaksa berbicara, berkenaan dengan batal-tidaknya shalat terdapat dua pendapat seperti yang diriwayatkan oleh Ar-Rafi'i. Pendapat paling kuat –dan dipastikan oleh Al Baghawi- membatalkan shalat karena kasus ini jarang terjadi, seperti halnya bila dipaksa untuk shalat tanpa wudhu, duduk atau menghadap ke arah lain selain kiblat, ia wajib mengulangi lagi shalatnya karena kasus ini jarang terjadi. Al Baghawi menjelaskan, seperti itu juga bila yang bersangkutan dipaksa untuk melakukan hal-hal yang membatalkan shalat, hukum shalatnya batal karena kasus seperti ini jarang ada.

6. Asy-Syirazi berkata, "Bila Rasulullah SAW mengajaknya bicara lalu ia menjawab, shalatnya tidak batal berdasarkan riwayat Abu Hurairah, Nabi SAW mengucapkan salam kepada Ubai bin Ka'ab yang tengah shalat, Ubai tidak menjawab salam Rasulullah SAW. Ubai memperingan shalat lalu menghampiri Rasulullah SAW, beliau bertanya, '*Apa yang menghalangimu untuk menjawab (salam)ku?*' Ubai menjawab, '*Rasulullah, saya tadi shalat.*' Rasulullah SAW bersabda, '*Apa kau tidak menemukan wahyu disampaikan padaku, Penuhilah panggilan Allah dan rasul-Nya bila kalian dipanggil?*' Ubai menjawab, '*Betul wahai Rasulullah, saya tidak akan mengulanginya lagi.*' Bila seseorang yang tengah shalat melihat orang buta hampir jatuh ke sumur lalu memperingatkan

dengan kata-kata, dalam hal ini ada dua pendapat. Abu Ishaq berpendapat, shalatnya tidak batal karena memperingatkan seperti itu hukumnya wajib, sama seperti memenuhi panggilan Nabi SAW. Di antara sahabat-sahabat kami ada yang berpendapat, shalatnya batal karena bisa jadi si buta tidak jatuh ke dalam sumur dan tidak kenapa-kenapa'."

Penjelasan:

Hadits Abu Hurairah tentang kisah Ubai bin Ka'ab diriwayatkan oleh At-Tirmidzi sama persis seperti matan di atas dengan tambahan; hadits *hasan shahih*. Juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i secara makna. Al Bukhari meriwayatkannya dalam kitab *shahih* dari Abu Sa'id bin Ma'la, ia tengah shalat lalu Rasulullah SAW melintasinya, beliau memanggil namun Abu Sa'id tidak memenuhi panggilan beliau. Al Bukhari menyebutkan inti kisah Ubai bin Ka'ab. Al Qala'i mengingkari penulis berhujah dengan hadits Abu Hurairah dan mengabaikan hadits Ibnu Ma'la, penulis mengira Abu Hurairah *dha'if* dan secara tegas menyatakan bahwa hadits Ibnu Ma'la terdapat dalam kitab *Ash-Shahihain*.

Pernyataan Al Qala'i ini keliru dalam dua hal. *Pertama*; ia mengira hadits Abu Hurairah lemah padahal *shahih* seperti yang telah disebutkan sebelumnya. *Kedua*; tidak benar bila hadits Ibnu Ma'la terdapat dalam kitab *Ash-Shahihain*, hanya disebutkan dalam *Shahih Al Bukhari* saja.

Sahabat-sahabat kami berpendapat, bila Nabi SAW berbicara dengan seseorang di masa beliau baik ketika sedang shalat atau di luar shalat, ia wajib memenuhi panggilan Nabi SAW dan shalatnya tidak batal karena hal itu menurut madzhab kami. Inilah yang dipastikan oleh jumur fuqaha. Ada pendapat lain, ia tidak wajib memenuhi panggilan Nabi SAW dan hal itu (memenuhi panggilan) membatalkan shalat. Pendapat yang kuat adalah pendapat pertama. Mereka menjelaskan, karena itulah kita berbicara kepada Nabi SAW ketika sedang shalat dengan ucapan (السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ) semoga kesejahteraan terlimpah

dengan kata-kata, dalam hal ini ada dua pendapat. Abu Ishaq berpendapat, shalatnya tidak batal karena memperingatkan seperti itu hukumnya wajib, sama seperti memenuhi panggilan Nabi SAW. Di antara sahabat-sahabat kami ada yang berpendapat, shalatnya batal karena bisa jadi si buta tidak jatuh ke dalam sumur dan tidak kenapa-kenapa'."

Penjelasan:

Hadits Abu Hurairah tentang kisah Ubai bin Ka'ab diriwayatkan oleh At-Tirmidzi sama persis seperti matan di atas dengan tambahan; hadits *hasan shahih*. Juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i secara makna. Al Bukhari meriwayatkannya dalam kitab *shahih* dari Abu Sa'id bin Ma'la, ia tengah shalat lalu Rasulullah SAW melintasinya, beliau memanggil namun Abu Sa'id tidak memenuhi panggilan beliau. Al Bukhari menyebutkan inti kisah Ubai bin Ka'ab. Al Qala'i mengingkari penulis berhujah dengan hadits Abu Hurairah dan mengabaikan hadits Ibnu Ma'la, penulis mengira Abu Hurairah *dha'if* dan secara tegas menyatakan bahwa hadits Ibnu Ma'la terdapat dalam kitab *Ash-Shahihain*.

Pernyataan Al Qala'i ini keliru dalam dua hal. *Pertama*; ia mengira hadits Abu Hurairah lemah padahal *shahih* seperti yang telah disebutkan sebelumnya. *Kedua*; tidak benar bila hadits Ibnu Ma'la terdapat dalam kitab *Ash-Shahihain*, hanya disebutkan dalam *Shahih Al Bukhari* saja.

Sahabat-sahabat kami berpendapat, bila Nabi SAW berbicara dengan seseorang di masa beliau baik ketika sedang shalat atau di luar shalat, ia wajib memenuhi panggilan Nabi SAW dan shalatnya tidak batal karena hal itu menurut madzhab kami. Inilah yang dipastikan oleh jumhur fuqaha. Ada pendapat lain, ia tidak wajib memenuhi panggilan Nabi SAW dan hal itu (memenuhi panggilan) membatalkan shalat. Pendapat yang kuat adalah pendapat pertama. Mereka menjelaskan, karena itulah kita berbicara kepada Nabi SAW ketika sedang shalat dengan ucapan (السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ) semoga kesejahteraan terlimpah

Penjelasan:

Hadits Sahal diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Biografi Sa'ad telah dijelaskan sebelumnya di akhir bab menghadap kiblat. Sahabat-sahabat kami berpendapat, bila orang yang tengah shalat perlu untuk mengingatkan imam karena ada yang lupa, meminta izin atau melihat orang buta hampir terjatuh ke dalam sumur, atau ingin memberitahukan sesuatu kepada orang lain, sunahnya adalah bertasbih bagi lelaki dan tepuk tangan bagi wanita untuk semua contoh-contoh di atas. Bila lelaki tepuk tangan dan wanita bertasbih, ini menyalahi sunnah namun tidak membatalkan shalat. Redaksi tasbih adalah (سبحان الله) atau dengan lafazh lain yang serupa, diucapkan dengan suara keras hingga yang diingatkan mendengar. Tata cara tepuk tangan adalah telapak tangan kanan bagian luar ditepukkan ke telapak tangan kiri bagian dalam atau sebaliknya. Pendapat lain menjelaskan, jari-jari tangan kanan ditepukkan ke telapak tangan kiri bagian luar. Pendapat lain menyatakan, dua jari-jari tangan ditepukkan ke telapak tangan bagian luar. Semuanya sama namun yang lebih kuat dan masyhur adalah pendapat pertama.

Sahabat-sahabat kami berpendapat, tidak boleh menepukkan telapak tangan kanan bagian dalam ke telapak tangan kiri bagian dalam. Bila wanita melakukan hal ini layaknya bermain-main, maka shalatnya batal karena menafikan khusyu'. Di antara yang secara tegas menyatakan, batal shalat wanita yang melakukan tepuk tangan seperti permainan ini adalah Al Qadhi Abu Thayyib. Bila yang bersangkutan tidak tahu hal tersebut terlarang, shalatnya tidak batal. Syaikh Abu Hamid dan lainnya berpendapat, tepuk tangan dan tasbih hukumnya sunah bila memberi peringatan bersifat ibadah, namun bila bersifat mubah, tepuk tangan dan tasbih juga mubah hukumnya.

Masalah:

Pendapat ulama mengenai tasbih dan tepuk tangan. Telah dijelaskan sebelumnya, madzhab kami menganjurkan lelaki bertasbih dan wanita bertepuk tangan bila ingin mengingatkan. Inilah pendapat Ahmad,

Daud dan Jumhur. Malik berpendapat, wanita juga bertasbih. Abu Hanifah sejalur dengan pendapat kami bila orang yang tengah shalat bermaksud untuk melakukan sesuatu demi kepentingan shalat.

8. Asy-Syirazi berkata, "Bila yang bersangkutan ingin memberi seorang lelaki masuk lalu membaca, '*Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman.*' (Qs. Al Hijr [15]: 46), bila ia bermaksud membaca dan memberitahu, maka shalatnya tidak batal karena membaca Al Qur'an tidak membatalkan shalat. Namun, bila tidak dimaksudkan untuk membaca Al Qur'an, maka shalatnya batal karena termasuk kata-kata biasa'."

Penjelasan:

Sahabat-sahabat kami berpendapat, perkataan yang membatalkan shalat adalah kata-kata selain Al Qur'an, dzikir, doa dan semacamnya. Al Qur'an, dzikir, doa dan semacamnya tidak membatalkan shalat. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini menurut kami. Abu Hanifah berpendapat, shalatnya batal.

Dalil kami adalah hadits Mu'awiyah bin Al Hakam tidak lama sebelumnya. Bila seseorang menyebutkan sebagian rangkaian kalimat Al Qur'an dengan maksud membaca saja, atau dengan maksud membaca dan hal lain seperti untuk mengingatkan imam atau orang lain, membetulkan imam yang tertegun (terdiam dan tidak meneruskan bacaan) atau untuk memberitahukan sesuatu, misalnya berkata, "*Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman,*" (Qs. Al Hijr [15]: 46), untuk memberi izin masuk sekelompok orang atau seseorang, atau dengan kata-kata semacamnya, ini semua tidak membatalkan shalat baik dengan maksud membaca Al Qur'an saja atau membaca disertai maksud untuk memberitahukan, baik bacaannya sampai pada ayat tersebut atau baru dimulai dari ayat tersebut berdasarkan hadits Mu'awiyah yang bersifat umum.

Penulis *Al Bayan* menyebutkan pendapat lain; bila ada maksud lain selain niat untuk membaca, maka shalatnya batal. Yang benar adalah pendapat yang dipastikan oleh penulis dan sahabat-sahabat kami yang menyatakan tidak batal. Namun perlu dibedakan antara apakah bacaan yang bersangkutan sudah sampai pada ayat tersebut sehingga tidak membatalkan shalat ataukah belum sampai pada ayat tersebut kemudian secara sengaja membacanya sehingga shalatnya batal. Dalil batalnya shalat secara mutlak adalah bila yang bersangkutan tidak bermaksud apa pun adalah seperti yang disebutkan oleh penulis, yaitu kata-kata tersebut mirip kata-kata biasa.

Sebelumnya telah dijelaskan, haram hukumnya membaca Al Qur'an bagi orang junub seperti yang diriwayatkan dari Imam Al Haramain dan lainnya yang menyebutkan, rangkaian kalimat seperti ini bukan bacaan Al Qur'an kecuali bila memang diniatkan untuk membacanya. Bila seseorang mengucapkan kata-kata tersebut tanpa bermaksud apa pun, tidak haram hukumnya bagi orang junub. Kata-kata tersebut sama seperti kata-kata manusia biasa meski menyebut rangkaian kata Al Qur'an dari beberapa bagian yang berbeda dan tidak ada rangkaian kalimat dalam Al Qur'an yang menyebut seperti itu, seperti kalimat, "Wahai Ibrahim, jadilah orang yang selamat," kata-kata ini membatalkan shalat bila dibaca dan hukumnya sama sekali bukan Al Qur'an seperti dijelaskan oleh Al Mutawalli dan Ar-Rafi'i. Al Mutawalli berpendapat, bila kata-kata tersebut dipisah-pisah dan tidak digabung satu sama lain, maka shalat tidak batal. Maksudnya bila dimaksudkan untuk membaca Al Qur'an.

Masalah:

Pertama: Abu Ashim Al Abidi menjelaskan dalam *Az-Ziyadat*, bila seseorang membaca, "Dan orang-orang yang beriman dan beramal shalih, mereka itulah penghuni neraka," dengan sengaja, shalatnya batal, dan bila tidak disengaja shalatnya tidak batal namun harus sujud sahwi. Pernyataan Abu Ashim ini perlu diteliti lebih lanjut.

Kedua: Banyak kalangan awam terbiasa mengucapkan, "*Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan Hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan,*" (Qs. Al Faatihah [1]: 5), saat mendengar imam membaca, "*Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan Hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan,*" (Qs. Al Faatihah [1]: 5). Ini bid'ah yang terlarang. Berkenaan dengan batalnya shalat karena hal itu, menurut penulis *Al Bayan*, shalatnya batal kecuali bila dimaksudkan untuk doa dan membaca Al Qur'an, bukan untuk menyamai bacaan imam.

9. Asy-Syirazi berkata, "Bila seseorang mendoakan orang yang bersin, shalatnya batal berdasarkan hadits Mu'awiyah bin Al Hakam. Karena doa untuk orang yang bersin adalah perkataan yang dibuat dalam bentuk dialog terhadap sesama, dengan demikian sama seperti membalas salam. Yunus bin Abdul A'la meriwayatkan dari Syafi'i semoga Allah SWT merahmati, ia berpendapat shalatnya tidak batal karena doa untuk orang yang bersin adalah doa rahmat, sama seperti doa rahmat untuk kedua orang tua."

Penjelasan:

Sahabat-sahabat kami berpendapat, doa-doa dalam shalat ada dua macam; doa berbahasa Arab dan doa berbahasa non arab. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya dalam pasal takbir, bab tata cara shalat.

Berkenaan dengan doa-dosa berbahasa Arab, doa ini tidak membatalkan shalat baik doa *ma'tsur* atau bukan. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya di akhir-akhir sifat shalat. Di sana telah kami sebutkan perbedaan pendapat ulama tentang doa yang tidak *ma'tsur*. Sahabat-sahabat kami berpendapat, doa yang dibolehkan dalam shalat adalah doa yang bukan termasuk kata-kata biasa. Doa berisi pesan untuk orang harus dihindari, selain pesan untuk Rasulullah SAW. Misalkan seseorang berdoa dalam shalat, "*Semoga Allah SWT mengampunimu,*

meridhaimu, menyehatkanmu,” dan kata-kata serupa, shalatnya batal berdasarkan hadits Mu’awiyah.

Bila seseorang mengucapkan salam pada orang lain atau orang lain mengucapkan salam padanya lalu ia menjawab salam dengan kata-kata berbentuk pesan sebagai berikut, “*Wa’alaikas salam*” (semoga kesejahteraan juga terlimpah kepadamu), atau berkata untuk orang yang bersin, “*Rahimakallah,*” atau, “*Yarhamukallah,*” (semoga Allah SWT merahmatimu), shalatnya batal. Sementara doa untuk orang yang bersin, pendapat yang lebih masuk akal yang diriwayatkan oleh pendapat menyebut shalatnya tidak batal. Namun pendapat yang kuat dan masyhur adalah shalatnya batal. Inilah yang dinyatakan oleh Syafi’i semoga Allah SWT merahmatinya di berbagai kitabnya.

Misalkan yang bersangkutan menjawab salam atau mendoakan orang bersin tanpa kata-kata yang berbentuk pesan, “*Wa’alaih salam,*” atau, “*Yarhamuhullah,*” (semoga kesejahteraan juga terlimpah kepadanya, semoga Allah SWT merahmatinya), shalatnya tidak batal berdasarkan kesepakatan sahabat-sahabat kami karena kata-kata ini murni doa. (سَمِعْتُ الْعَاطِسَ) dan (سَمِعْتُهُ) ada yang menyebut dengan *syin* dan ada juga yang menyebut dengan *sin*, kedua dialek masyhur, artinya berkata kepada orang bersin, “*Yarhamukallah,*” (semoga Allah SWT merahmatimu).

Yunus bin Abdul A’la adalah Abu Musa Yunus bin Abdul A’la bin Maisarah bin Hafsh Ash-Shadafi Al Mishri, salah satu murid imam Syafi’i dari Mesir, salah satu guru Muslim bin Hajjaj. Imam Muslim banyak meriwayatkan hadits darinya dalam kitab *shahih*. Yunus adalah seorang imam agung, meninggal dunia pada tahun 264 Hijriyah. Banyak versi dialek yang menyebut nama Yunus dengan; Yunus, Yunis, Yunas dan Yu’nas.

Hal-hal Terkait dengan Masalah Berbicara Saat Shalat

Pertama: Al Mutawalli menjelaskan, misalkan imam salam lalu makmum turut salam, selanjutnya imam salam lagi lalu makmum

berkata, "Kau sudah salam tadi," lalu imam berkata, "Aku tadi lupa," shalat imam tidak batal karena salam pertamanya lupa dan shalatnya sempurna dengan salam yang kedua. Shalat makmum juga tidak batal karena salam pertama tidak menyelesaikan shalatnya dan kata-kata yang ia ucapkan untuk imam termasuk kealpaan karena ia mengira imam sudah usai shalat. Ia harus salam lagi dan dianjurkan untuk sujud sahwi, karena kata-kata yang ia ucapkan untuk imam termasuk kealpaan dalam shalat setelah kewajiban mengikuti imam selesai.

Kedua: Bila seseorang bernazar untuk melakukan sesuatu dalam shalat lalu ia mengucapkan nazarnya secara sengaja, apakah shalatnya batal? Dalam hal ini ada dua pendapat seperti diriwayatkan oleh Al Qadhi Abu Thayyib dalam *At-Ta'liq* di akhir bab menghadap kiblat dalam permasalahan anak mencapai masa baligh saat shalat. Pendapat pertama; shalatnya tidak batal karena kata-kata tersebut adalah munajat untuk Allah SWT, sama seperti doa. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Daraki dan inilah tekstual pendapat Abu Ishaq Al Marwazi. Pendapat kedua; shalatnya batal karena nazar yang ia ucapkan sama seperti perkataan biasa. Pendapat pertama lebih kuat karena nazar yang diucapkan sama seperti perkataan, "Wajahku sujud untuk Dzat yang menciptakannya."

Pendapat Ulama Tentang Perkataan Orang Shalat

Pertama: Seseorang berbicara dengan sengaja bukan untuk kepentingan shalat. Shalatnya batal menurut *ijma'*. *Ijma'* mengenai hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir dan lainnya berdasarkan hadits Mu'awiyah bin Al Hakam sebelumnya, hadits Ibnu Mas'ud, Jabir, Zaid bin Arqam dan hadits-hadits lain yang akan kami sebutkan berikutnya, *insya Allah*.

Kedua: Seseorang berbicara untuk kepentingan shalat, misalnya imam berdiri untuk rakaat kelima lalu berkata, "Kau sudah shalat empat rakaat," atau semacamnya. Menurut madzhab kami dan mazhab jumhur

ulama, shalatnya batal. Al Auza'i berpendapat, tidak batal. Ini juga pendapat lain yang diriwayatkan dari Malik dan Ahmad berdasarkan hadits Dzul Yadain. Dalil jumhur adalah hadits-hadits yang melarang berbicara saat shalat secara umum. Juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW;

إِذَا تَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَسْبِحِ الرَّجَالُ وَلْيَصْفِقِ النِّسَاءُ

"Bila ada sesuatu menimpa kalian saat shalat, hendaklah lelaki bertasbih dan wanita tepuk tangan."

Andai berbicara dibolehkan untuk kepentingan shalat, tentu lebih mudah dan lebih jelas. Tanggapan untuk hadits Dzul Yadain akan kami sebutkan berikutnya, *insya Allah*.

Ketiga: Berbicara karena lupa dan tidak berlangsung lama. Madzhab (Syafi'i) kami, shalatnya tidak batal. Inilah yang dikemukakan jumhur ulama seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Anas, Urwah bin Zubair, Atha', Al Hasan Al Bashri, Syafi'i, Qatadah, seluruh kalangan ahli hadits, Malik, Al Auza'i, Ahmad dalam salah satu riwayat, Ishaq, Abu Tsaur dan lainnya.

An-Nakha'i, Hammad bin Abu Sulaiman, Abu Hanifah dan riwayat lain dari Ahmad menyebutkan, shalatnya batal.

Abu Hanifah sependapat dengan kami, ucapan salam yang diucapkan karena lupa (saat shalat) tidak membatalkan shalat. Kalangan yang berpendapat membatalkan shalat disandarkan pada hadits Ibnu Mas'ud RA, ia berkata;

كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَيُرَدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّحَّاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ فَتُرَدُّ عَلَيْنَا، فَقَالَ: إِنْ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا.

“Sebelumnya kami pernah mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW saat beliau sedang shalat, beliau menjawab salam kami, kemudian saat kami kembali dari negara Najasy, saya mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW saat beliau sedang shalat, beliau tidak menjawab salam saya, saya berkata, ‘Wahai Rasulullah, kami dulu pernah mengucapkan salam kepadamu lalu engkau menjawab salam kami, setelah kami kembali dari (tempat) Najasy, saya mengucapkan salam kepadamu namun engkau tidak menjawab.’ Beliau bersabda, ‘*Sungguh di dalam shalat terdapat kesibukan*’.” HR. Al Bukhari dan Muslim.

Riwayat Abu Daud dan lainnya menambahkan;

إِنَّ اللَّهَ يُحَدِّثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَإِنْ مِمَّا أَحَدَّثَ أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ.

“*Sungguh Allah memberlakukan perintah-Nya seperti yang Ia kehendaki dan di antara yang Dia perintahkan adalah agar kalian tidak berbicara dalam shalat.*”

Diriwayatkan dari Jabir RA, ia berkata;

بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ لَهُ، فَانْطَلَقْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ، وَقَدْ قَضَيْتُهَا فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَوَقَعَ فِي قَلْبِي، مَا اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلَيَّ أَنِّي أَبْطَأْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَوَقَعَ فِي قَلْبِي أَشَدُّ مِنَ الْمَرَّةِ الْأُولَى، ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ، فَقَالَ: إِنَّمَا مَنَعَنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ أَنِّي كُنْتُ أَصَلِّي، وَكَانَ عَلَيَّ رَاحِلَتِي مُتَوَجِّهًا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ.

"Rasulullah SAW mengutusku untuk suatu keperluan beliau. Aku pergi lalu kembali, aku mendatangi Nabi SAW, aku mengucapkan salam kepada beliau namun beliau tidak menjawab, di hatiku terjadi sesuatu, hanya Allah yang lebih tahu. Aku mengucapkan salam lagi kepada beliau, beliau juga tidak menjawab hingga di hatiku terjadi sesuatu yang lebih parah dari sebelumnya, lalu aku mengucapkan salam lagi, beliau bersabda, *"Yang menghalangiku untuk menjawab salammu adalah karena aku sedang shalat."* Beliau shalat di atas kendaraan dan menghadap ke selain kiblat. (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Zaid bin Arqam RA, ia berkata;

كَمَا تَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ، وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ، حَتَّى نَزَلَتْ { وَفُؤُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ } فَأَمَرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنَهَيْنَا عَنِ الْكَلَامِ.

"Sebelumnya kami berbicara saat shalat di masa Rasulullah SAW, salah seorang dari kami menyampaikan keperluannya kepada temannya hingga turun ayat *"Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'."* (Qs. Al Baqarah [1]: 238), lalu kami diperintah diam dan dilarang berbicara." (HR. Al Bukhari dan Muslim). Riwayat Al Bukhari tidak menyebut; "Kami dilarang berbicara."

Riwayat At-Tirmidzi menyebutkan; "Kami dulu berbicara di belakang Rasulullah SAW (saat shalat)."

Juga disandarkan pada hadits Mu'awiyah bin Al Hakam;

بَيْنَا أَنَا أَصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ وَانْكَرَ أُمَيَّاهُ مَا شَأْنَكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ، فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَازِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتَهُمْ يُصَمِّتُونِي لَكِنِّي سَكَتُ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ، وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ فَوَاللَّهِ مَا كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي، قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِلَّا مَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ.

‘Saat aku shalat bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba seseorang bersin lalu aku berkata, ‘Semoga Allah merahmatimu,’ lalu orang-orang menatapku dengan tajam, aku berkata (dalam hati), ‘Celaka, kenapa kalian memandangiku?’ orang-orang menepukkan tangan ke lutut, kemudian saat Rasulullah SAW usai shalat, maka demi ayah dan ibuku –sebagai tebusanmu- aku tidak mengetahui seorang yang mendidik dengan baik melebihinya.’ Demi Allah, beliau SAW tidak memukul dan membentakku. Beliau bersabda, ‘Sungguh, shalat kita ini tidak pantas terdapat perkataan manusia apa pun di dalamnya, shalat tidak lain adalah tasbih, takbir dan bacaan Al Qur’an.’” HR. Muslim seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Juga berdasarkan hadits Jabir yang disebutkan dalam Al Muhadzdzab; “Berbicara membatalkan shalat.” Hanya saja hadits ini *dha’if* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Hadits lain;

إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ أَوْ قَلَسَ فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيْنِ عَلَى مَا مَضَى مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ.

“Bila salah seorang dari kalian muntah, hendaklah berpaling, wudhu dan meneruskan shalatnya selama ia tidak bicara.”

Hadits ini juga lemah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Juga berdasarkan qiyas terhadap hadits di atas.

Sahabat-sahabat kami bersandar pada hadits Abu Hurairah, ia berkata;

صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ أَوْ الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْصَرَتْ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمْ تُنْقِصْ الصَّلَاةَ وَلَمْ أَنْسَ، قَالَ: بَلَى قَدْ نَسِيتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَقُّ مَا يَقُولُ: قَالُوا: نَعَمْ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

“Rasulullah SAW mengimami kami shalat Zhuhur dan Ashar, beliau salam lalu Dzul Yadain berkata, ‘Apakah shalatnya diqashar ataukah engkau lupa wahai Rasulullah?’ Nabi SAW menjawab, ‘(Shalat) tidak diqashar dan aku tidak lupa.’ Dzul Yadain berkata, ‘Betul, engkau lupa wahai Rasulullah.’ Nabi SAW bertanya, ‘Benarkah dia?’ para sahabat menjawab, ‘Ya.’ Rasulullah SAW kemudian shalat dua rakaat lagi lalu sujud dua kali.” HR. Al Bukhari dan Muslim dari banyak sekali sanad.

Seperti inilah riwayat dalam *Shahih Muslim*, sementara di beberapa tempat dalam *Shahih Al Bukhari* menyebutkan; Rasulullah SAW shalat mengimami kami. Riwayat Muslim lain menyebutkan; beliau SAW shalat mengimami kami.

Diriwayatkan dari Umran bin Hushain;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكْعَاتٍ، ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ، وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طَوْلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَهُ وَخَرَجَ غَضَبَانِ يَحْرُ رِدَاءَهُ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّاسِ، فَقَالَ: أَصَدَقَ هَذَا، قَالُوا: نَعَمْ، فَصَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ.

"Rasulullah SAW shalat Ashar, beliau salam pada rakaat ketiga lalu masuk rumah, seseorang bernama Khirbaq menghampirinya, ia memiliki tangan panjang, ia berkata, "Wahai Rasulullah," ia menyebutkan yang dilakukan Rasulullah SAW dan keluar dalam keadaan marah seraya menyeret surban hingga tiba di hadapan para sahabat, "Benarkah dia?" mereka menjawab, "Ya." Beliau shalat satu rakaat lagi lalu salam, setelah itu sujud dua kali dan salam.
HR. Muslim

Sahabat-sahabat kami berpendapat, salah satu dalil kami juga hadits Mu'awiyah bin Al Hakam. Ia berbicara saat shalat, ia tidak tahu hukumnya dan Rasulullah SAW tidak menyuruhnya untuk mengulang shalat. Mereka menyatakan, juga diqiyaskan dengan salam secara lupa. Madzhab kami bersandar pada hadits Dzul Yadain.

Mereka yang berpendapat shalat batal karena berbicara membantah, hadits ini di-*nasakh* oleh hadits Ibnu Mas'ud dan Ibnu Arqam karena Dzul Yadain terbunuh saat perang Badar. Mereka juga meriwayatkan dari Az-Zuhri, Dzul Yadain terbunuh saat perang Badar dan kisahnya dalam shalat di atas terjadi sebelum perang Badar.

Ini tidaklah menghalangi riwayat Abu Hurairah meriwayatkan hadits tersebut, sebab ia baru masuk islam jauh setelah peristiwa perang Badar, sebab seorang sahabat mungkin saja meriwayatkan hadits yang tidak ia terima secara langsung dari Nabi SAW melalui penyampaian sahabat lain.

Sahabat-sahabat kami dan juga ulama lain menanggapi bantahan ini dengan beberapa jawaban yang benar, bagus dan masyhur. Jawaban yang paling bagus adalah seperti yang dikemukakan oleh imam Al-Hafizh Abu Umar bin Abdul Barr dalam *At-Tamhid*; klaim bahwa hadits Abu Hurairah di-*nasakh* oleh hadits Ibnu Mas'ud salah, sebab tidak ada perbedaan pendapat di antara ahli hadits dengan ahli sejarah bahwa hadits Ibnu Mas'ud terjadi di Makkah sekembalinya ia dari Habasyah sebelum berhijrah ke Madinah dan hadits Abu Hurairah tentang kisah Dzul

Yadain terjadi di Madinah. Abu Hurairah baru masuk islam pada tahun perang Khaibar, tahun sembilan hijriyah. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Berkenaan dengan hadits Zaid bin Arqam, dalam hadits ini tidak ada penjelasan terjadi sebelum atau setelah hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah. Bila dicermati, hadits Zaid terjadi sebelum hadits Abu Hurairah. Pernyataan mereka yang menyebutkan bahwa Abu Hurairah tidak menyaksikan peristiwa tersebut tidak benar, bahkan riwayat-riwayat penguat lainnya terjaga oleh riwayat-riwayat para perawi terpercaya. Selanjutnya ia menyebutkan riwayat-riwayat kuat dengan sanadnya yang disebutkan dalam kitab *Ash-Shahihain*; *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim*, juga kitab lain bahwa Abu Hurairah berkata, "Rasulullah SAW shalat untuk kami," riwayat lain menyebutkan; "Rasulullah SAW shalat mengimami kami," riwayat Muslim dan lainnya menyebutkan; dari Abu Hurairah, ia berkata, "Saat aku shalat Zhuhur bersama Rasulullah SAW, beliau salam pada rakaat kedua lalu seseorang dari Sulaim berkata," Abu Hurairah menyebutkan hadits selengkapya.

Ibnu Abdul Barr menjelaskan, kisah Dzul Yadain bersama Abu Hurairah diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Imran bin Hushain, Mu'awiyah bin Hudaij, Ibnu Mas'adah -seorang sahabat, mereka semua baru meriwayatkan hadits dan berteman dengan Nabi SAW di Madinah pada waktu-waktu terakhir. Selanjutnya Abdullah bin Abdul Barr menyebutkan beberapa hadits dengan sanadnya. Ia menjelaskan, Ibnu Mas'adah ini disebut-sebut memiliki pasukan, namanya Abdullah, dikenal di kalangan sahabat dan memiliki riwayat hadits.

Abdullah bin Abdul Barr melanjutkan, berkenaan dengan perkataan mereka bahwa Dzul Yadain terbunuh saat perang Badar tidak benar. Yang terbunuh saat perang Badar adalah Dzu Asy-Syimalain. Kami tidak membantah mereka bahwa Dzu Asy-Syimalain terbunuh saat perang Badar karena Ibnu Ishaq dan ahli sejarah peperangan lainnya menyebut nama tersebut dalam jajaran syuhada perang Badar.

Ibnu Ishaq menjelaskan, Dzu Asy-Syimalain bernama Umair bin Amr bin Ghabasyan dari kabilah Khuza'ah. Dzul Yadain bukan Dzul Asy-Syimalain yang terbunuh saat perang Badar, sebab nama Dzul Yadain adalah Khirbaq bin Amr. Imam menyebut nama ini dalam riwayatnya. Dzul Yadain berasal dari bani Sulaim seperti yang dijelaskan imam Muslim dalam kitab *shahihnya*. Selain Abdullah bin Abdul Barr menjelaskan, Dzul Yadain Khirbaq bin Amr hidup lama setelah Rasulullah SAW meninggal. Ibnu Abdul Barr menjelaskan, Dzul Yadain yang disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW lupa saat shalat tidak terbunuh saat perang Badar. Inilah penjelasan ahli hadits dan fiqh yang cerdas dan faham.

Sementara pernyataan Az-Zuhri yang menyatakan bahwa orang yang berkata dalam hadits tentang sujud sahwi adalah Dzu Asy-Simalain tidak ada yang memeriksa ulang. Hadits Az-Zuhri tentang Dzul Yadain sangat kacau sekali yang mewajibkan para ahlu ilmi di bidang hadits tidak boleh meriwayatkan dari Az-Zuhri secara khusus, selanjutnya menyebutkan jalur-jalur sanad, menjelaskan kekacauan dalam matan dan sanadnya. Diriwayatkan dari Muslim bin Hajjaj, ia menyalahkan Az-Zuhri dalam hadits ini.

Ibnu Abdil Barr menjelaskan, saya tidak mengetahui seorang ahlu ilmi di bidang hadits yang menyusun kitab hadits pun merujuk pada hadits Az-Zuhri tentang kisah Dzul Yadain. Mereka semua tidak mengacu pada riwayat Az-Zuhri karena kacau sekali, meski Az-Zuhri adalah seorang imam agung dalam bidang ini, namun kekeliruan tetap saja tidak bisa dihindari manusia. Setiap orang bisa saja perkataannya dijadikan sandaran atau diabaikan, kecuali Nabi SAW. Pernyataan Az-Zuhri bahwa Dzul Yadain terbunuh pada perang Badar tidak bisa diterima karena terbukti Az-Zuhri salah dalam hal ini. Demikian penjelasan singkat Ibnu Abdil Barr. Ia semoga Allah SWT merahmatinya menjelaskan hadits ini secara panjang lebar mencakup *tahqiq*, kesempurnaan dan banyak sekali faidah yang tidak disebutkan oleh yang lain.

Al Baihaqi menyebutkan sebagian penjelasan ini secara singkat. Di antaranya penjelasan Al Baihaqi sebagai berikut; hadits Abu Hurairah tidak dimansukh oleh hadits Ibnu Mas'ud hanya karena hadits Ibnu Mas'ud ada lebih dahulu, sebab saat Ibnu Mas'ud kembali dari Habsyah—ini terjadi sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah— ke Madinah. Setelah itu Ibnu Mas'ud berhijrah ke Madinah dan turut serta dalam perang Badar. Dengan demikian, hadits Ibnu Mas'ud tentang salam tersebut terjadi sebelum hijrah. Selanjutnya Al Baihaqi meriwayatkan hadits yang dimaksud dengan sanad-sanadnya.

Al Baihaqi menukil kesepakatan para ahli sejarah peperangan bahwa Ibnu Mas'ud tiba di Makkah sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, dan Ibnu Mas'ud turut serta dalam perang Badar setelah itu.

Selanjutnya Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanad-sanadnya dari Humaidi, guru Al Bukhari bahwa ia meriwayatkan hadits Ibnu Mas'ud tentang larangan berbicara dalam shalat secara sengaja. Al Baihaqi menjelaskan, karena Ibnu Mas'ud pulang dari Habsyah sebelum peristiwa perang Badar, sebelum Abu Hurairah masuk islam pada tahun ketujuh Hijriyah dan sebelum Umran bin Hushain masuk islam pasca perang Badar. Ibnu Mas'ud dan Umran bin Hushain menyaksikan peristiwa Dzul Yada'in, juga disaksikan oleh Mu'awiyah bin Hudaij, dan Mu'awiyah ini masuk islam dua bulan sebelum Nabi SAW wafat.

Al Baihaqi juga menyebutkan hadits Ibnu Umar RA, selanjutnya menjelaskan, dengan demikian kita tahu bahwa hadits Ibnu Mas'ud berkenaan dengan berbicara dalam shalat secara sengaja, sebab andai ketentuan di atas berlaku secara sengaja dan lupa, tentu shalat-shalat Rasulullah SAW ini *menasakh-nya*, karena terjadi setelah itu. Selanjutnya Al Baihaqi meriwayatkan dari Al Auza'i, Al Baihaqi menjelaskan, Mu'awiyah bin Al Hakam masuk islam pada akhir penjelasan tentang masalah ini dan Nabi SAW tidak menyuruhnya untuk mengulangi shalat saat ia berbicara ketika shalat dalam keadaan tidak tahu hukumnya.

Dalam *Al Ikhtilaf*, Syafi'i menyebutkan penjelasan serupa seperti yang dituturkan oleh para imam-imam hadits di atas. Syafi'i menjelaskan, Dzu Asy-Syimalain terbunuh saat perang Badar, ia bukan Dzul Yadain. Al Baihaqi menjelaskan, Dzul Yadain masih hidup setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Bila ada yang menyangkal, bagaimana Dzul Yadain dan jamaah berbicara, sementara mereka masih shalat? Pernyataan ini bisa ditanggapi melalui dua hal.

Pertama, mereka tidak yakin bahwa shalatnya masih ada karena bisa saja mereka menganggap shalat empat rakaat dinasakh menjadi dua rakaat. Karena itulah Dzul Yadain bertanya, "Apakah shalat diqashar, ataukah engkau lupa?"

Kedua; perkataan tersebut merupakan pesan dan jawaban bagi Nabi SAW, dan ini tidak membatalkan shalat. Disebutkan dalam riwayat Abu Daud dan lainnya, para sahabat tidak berbicara dan mengalihkan riwayat yang menyebutkan jawaban, "Ya," oleh para jamaah diartikan seperti ini. *Wallahu a'lam*.

Madzhab Fuqaha Tentang Tasbih dan Tahmid di Selain Rukuk dan Sujud

Madzhab kami, bacaan tasbih dan tahmid di selain ruku dan sujud tidak membatalkan shalat, baik dimaksudkan untuk mengingatkan imam atau tidak. inilah pendapat jumbuh ulama, dituturkan oleh Ibnu Al Mundzir dari Al Auza'i, Ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur.

Abu Hanifah berpendapat, bila tasbih dan tahmid diucapkan sejak awal, berarti bukan perkataan, namun bila diucapkan sebagai jawaban, berarti perkataan. Dalil kami adalah hadits Sahal bin Sa'id yang tertera dalam kitab *Ash-Shahihain* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Pertama: madzhab ulama tentang tertawa dan tersenyum dalam shalat. Madzhab kami, tersenyum dan tertawa tidak membahayakan shalat selama tidak terdengar suara dua huruf. Bila terdengar suara dua huruf, shalat batal. Ibnu Al Mundzir menukil kesepakatan bahwa tertawa

membatalkan shalat. Kesempatan ini diartikan bila terdengar dua huruf saat tertawa. Sebagian besar ulama berpendapat, tersenyum tidak apa-apa (tidak membatalkan shalat). Di antara yang berpendapat demikian Jabir bin Abdullah, Atha', Mujahid, An-Nakha'i, Al Hasan, Qatadah, Al Auza'i, Syafi'i dan kalangan rasionalis. Ibnu Sirin berpendapat, menurut saya tersenyum tidak lain adalah tertawa.

Kedua: madzhab ulama tentang rintihan. Telah kami sebutkan sebelumnya, madzhab kami adalah bila terdengar dua huruf, shalat batal dan bila tidak terdengar dua huruf, shalat tidak batal. Inilah yang dikemukakan oleh Ahmad dan diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir dari Abu Tsaur. Sementara itu Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Al Mughirah dan Ats-Tsauri berpendapat, yang bersangkutan harus mengulang shalat. Abdari menjelaskan, Malik, Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat, bila rintihan dikarenakan takut kepada Allah SWT, takut neraka dan semacamnya tidak membatalkan shalat, bila tidak seperti itu membatalkan shalat. Diriwayatkan dari Abu Yusuf, bila seseorang mengucapkan, "Aah," tidak membatalkan shalat, namun bila mengucapkan, "Auh," shalatnya batal.

Madzhab Ulama Tentang Meniup Dalam Shalat

Madzhab kami, bila terucap dua kata saat meniup sementara yang bersangkutan sengaja dan tahu hal tersebut terlarang, maka shalatnya batal. Bila tidak tahu dan tidak disengaja, maka shalatnya tidak batal. Inilah pendapat Malik, Abu Hanifah, Muhammad dan Ahmad. Abu Yusuf berpendapat, tidak membatalkan shalat kecuali bila yang bersangkutan bermaksud untuk menggerutu, maksudnya berkata, "Cih." Ibnu Al Mundzir menjelaskan, selanjutnya Abu Yusuf menarik kembali pendapat ini dan menyatakan, shalatnya tidak batal secara mutlak. Di antara yang berpendapat memakruhkan meniup dalam shalat adalah Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Sirin, An-Nakha'i, Yahya bin Abu Katsir, Ahmad dan Ishaq, namun mereka tidak mewajibkan untuk mengulang shalat. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah, meniup sama

seperti berbicara, namun riwayat dari keduanya tidak kuat mengenai pendapat ini. Seperti itu juga pendapat yang diriwayatkan dari Sa'id bin Jabir.

10. Asy-Syirazi berkata, "Bila seseorang makan dengan sengaja, maka shalatnya batal karena makan membatalkan puasa yang tidak batal oleh perbuatan, dengan demikian lebih utama untuk membatalkan shalat. Namun bila yang bersangkutan makan dalam kondisi lupa, maka shalatnya tidak batal seperti halnya tidak membatalkan puasa."

Penjelasan:

Sahabat-sahabat kami (murid dan pengikut madzhab Syafi'i) berpendapat, bila seseorang makan atau minum saat shalat secara sengaja, maka shalatnya batal baik sedikit atau banyak. Demikian yang dinyatakan oleh sahabat-sahabat kami secara tegas. Ar-Rafi'i meriwayatkan suatu pendapat bahwa makan sedikit tidak membatalkan shalat. Pendapat ini keliru. Bila di sela-sela gigi terdapat sesuatu lalu ditelan dengan sengaja, atau ada lendir turun dari kepala lalu ditelan dengan sengaja, maka shalatnya batal. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Bila yang bersangkutan menelan sesuatu karena tidak bisa menguasainya, seperti air liur membawa sisa makanan ke dalam kerongkongan tanpa disengaja, atau ada lendir yang tidak bisa di tahan, ini tidak membatalkan shalat berdasarkan kesepakatan. Syaikh Abu Hamid menukil pendapat ini dalam *At-Ta'liq* dari teks Syafi'i dalam masalah air liur. Al Qadhi Abu Thayyib juga menukilnya dalam *At-Ta'liq* dari teks Syafi'i dalam *Al Jami' Al Kabir* milik Al Muzanni.

Sementara bila yang bersangkutan meletakkan gula dan semacamnya di dalam mulut lalu mencair dan masuk ke kerongkongan tanpa digerakkan, berkenaan dengan apakah hal ini membatalkan shalat atau tidak terdapat dua pendapat masyhur menurut fuqaha Irak dan

Khurasan. Pendapat pertama; tidak membatalkan shalat. Al Qadhi Abu Thayyib menukil pendapat ini dalam *At-Ta'liq* dari Syaikh Abu Hamid, karena tidak ada gerakan.

Pendapat kedua; membatalkan shalat. Inilah pendapat yang kuat menurut sahabat-sahabat kami karena perbuatan tersebut menafikan shalat. Al Qadhi Abu Thayyib menyatakan, inilah pendapat yang kuat. Al Qadhi Abu Thayyib dan lainnya menjelaskan, ukuran dalam hal ini adalah; sesuatu yang membatalkan puasa juga membatalkan shalat. Tidak ada perbedaan pendapat, puasa batal karena hal itu.

Al Baghawi dan lainnya berpendapat, mengunyah itu sendiri membatalkan shalat meski tidak ada sesuatu pun yang masuk ke dalam perut, bahkan bila seseorang menaruh permen karet di mulut, maka shalatnya batal meski tidak dikunyah. Bila permen karetnya masih baru dan mencair, maka hukumnya sama seperti gula, membatalkan shalat menurut pendapat yang kuat. Namun bila permen karetnya sudah dipakai dan tidak mencair, maka tidak membatalkan shalat, seperti halnya bila yang bersangkutan menaruh batu di mulut, ini tidak membatalkan shalat secara mutlak.

Ini semua berlaku bagi yang melakukan secara sengaja. Sementara bila seseorang makan saat shalat dalam kondisi lupa atau tidak tahu larangannya, bila hanya sedikit tidak membatalkan shalat, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, namun bila banyak shalatnya batal menurut salah satu dari dua pendapat paling kuat tentang bicara yang banyak. Al Baghawi memastikan, makan banyak membatalkan shalat. Ukuran sedikit dan banyaknya bisa diketahui berdasarkan kebiasaan.

Masalah:

Madzhab ulama tentang makan dan minum dalam shalat. Ibnu Al Mundzir menjelaskan, ulama sepakat melarang makan dan minum dalam shalat. Bila seseorang makan atau minum dalam shalat fardhu secara sengaja, ia wajib mengulang, dan bila lupa, menurut Atha' tidak

membatalkan shalat. Dan inilah pendapat saya. Al Auza'i dan kalangan rasionalis berpendapat, makan atau minum dalam kondisi lupa membatalkan shalat.

Berkenaan dengan shalat sunah, diriwayatkan dari Ibnu Zubair dan Sa'id bin Jabir, keduanya minum dalam shalat sunah. Thawus berpendapat, makan dan minum dalam shalat sunah tidak apa-apa. Ibnu Al Mundzir berpendapat, tidak boleh. Mungkin orang yang meriwayatkannya dari Ibnu Zubair dan Sa'id bin Jabir saat keduanya lupa.

11. Asy-Syirazi berkata, "Bila seseorang melakukan suatu tindakan dalam shalat yang bukan merupakan bagian dari perbuatan shalat perlu diperhatikan, bila termasuk dari jenis perbuatan-perbuatan shalat misalnya ruku atau sujud di luar tempatnya; bila dilakukan dengan sengaja, maka shalatnya batal karena yang bersangkutan memperlakukan shalat. Namun bila dilakukan karena lupa, maka shalatnya tidak batal karena Nabi SAW pernah shalat Zhuhur lima rakaat, lalu para sahabat sujud (para rakaat tersebut) dan Nabi SAW meneruskannya.

Bila yang bersangkutan membaca Al Faatihah dua kali dengan sengaja, menurut teks Syafi'i tidak membatalkan shalat karena itu adalah pengulangan zikir, sama seperti bila membaca surah diulang dua kali setelah membaca Al Faatihah. Di antara sahabat-sahabat kami ada yang berpendapat, shalatnya batal karena membaca Al Faatihah dua kali artinya menambah rukun dalam shalat, sama seperti menambahi ruku dan sujud."

Penjelasan:

Hadits di atas diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim secara makna dari riwayat Abdullah bin Mas'ud RA. Sahabat-sahabat kami berpendapat, bila seseorang menambahi salah satu rukun shalat dengan sengaja, shalatnya batal. Bila dilakukan karena lupa, shalatnya tidak batal

karena menambahi satu atau beberapa rukun, ataupun menambahi satu rakaat berdasarkan hadits di atas sebab melakukan suatu tindakan secara lupa tidak bisa dihindari. Bila seseorang membaca Al Faatihah dua kali karena lupa, tidak apa-apa hukumnya, namun bila disengaja, dalam hal ini ada dua pendapat, menurut pendapat (pertama) yang dinyatakan dalam teks Syafi'i, tidak membatalkan shalat karena tidak menghilangkan wujud shalat.

Pendapat kedua; membatalkan shalat sama seperti mengulang ruku. Pendapat ini dituturkan oleh Imam Al Haramain dari Abu Walid An-Naisaburi, salah satu pendahulu sahabat-sahabat besar kami. Ia berguru pada Ibnu Suraij. Pengarang *Al-Uddah* menuturkannya dari Abu Ali bin Khairan dan Abu Yahya Al-Balkhi. Syaikh Abu Hamid menuturkannya dari pendapat lama. Menurut madzhab kami, membaca Al Faatihah dua kali karena lupa tidak membatalkan shalat, dan inilah yang dikemukakan oleh sebagian besar fuqaha. Seperti itu juga bila seseorang mengulang tasyahud akhir dan doa shalawat untuk Rasulullah SAW secara sengaja, shalatnya tidak batal berdasarkan alasan yang telah kami jelaskan sebelumnya. Al Mutawalli dan lainnya berpendapat, bila seseorang mengulang Al Faatihah dan kita nyatakan shalatnya tidak batal, bacaan Al Faatihah kedua tidak bisa mewakili bacaan surah setelah Al Faatihah.

12. Asy-Syirazi berkata, "Bila seseorang melakukan suatu tindakan yang termasuk jenis perbuatan-perbuatan shalat, bila hanya sedikit seperti mencegah orang yang lewat di hadapannya, memukul ular, melepas sandal, memperbaiki surban, membawa sesuatu, menjawab salam orang dengan isyarat dan semacamnya, shalatnya tidak batal, sebab Nabi SAW memerintahkan agar mencegah orang yang lewat di hadapan orang shalat, memerintahkan untuk membunuh *al-Aswadain*, yaitu ular dan kalajengking saat shalat, melepas sandal, menggendong Umamah binti Abu Ash saat shalat, saat sujud diletakkan dan saat berdiri

digendong, menjawab salam kaum Anshar dengan isyarat saat mereka mengucapkan salam. Alasan lain; karena orang yang tengah shalat tidak terlepas dari tindakan kecil, sehingga tindakan tersebut tidak membatalkan shalat.

Namun bila tindakannya banyak misalnya berjalan beberapa langkah secara berurutan, atau memukul beberapa kali secara beruntun, shalatnya batal karena pada umumnya tindakan-tindakan seperti ini tidak diperlukan. Bila berjalan dua langkah atau memukul dua kali, dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama; tidak membatalkan shalat karena Nabi SAW pernah melepas dua sandal dan meletakkannya di kedua samping beliau. Ini dua tindakan secara bertalian. Pendapat kedua; membatalkan shalat karena termasuk tindakan yang dilakukan secara berulang, sama seperti tiga tindakan.

Bila seseorang melakukan banyak tindakan secara terpisah-pisah, shalatnya tidak batal berdasarkan hadits Umamah binti Abu Ash, karena Rasulullah SAW secara berulang menggendong dan meletakkan Umamah secara terpisah-pisah sehingga tidak membatalkan shalat. Dalam hal ini tidak ada bedanya antara sengaja dan lupa, karena ini adalah dalil tindakan, tidak sama dengan dalil perkataan, dalil perbuatan lebih kuat dari dalil ucapan. Karena itulah pernikahan orang gila terlaksana sebab pernikahan adalah tindakan, sementara memerdekakan budak yang dilakukan orang gila tidak terlaksana karena itu adalah ucapan.”

Penjelasan:

Hadits perintah untuk mencegah orang yang melintas di hadapan orang shalat diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari riwayat Abu Sa'id Al Khudri, telah dijelaskan sebelumnya di akhir bab menghadap kiblat. Di sana, saya juga menyebutkan riwayat lain selain dari Abu Sa'id.

Hadits kedua diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Bumuhlah al Aswadain dalam shalat; ular dan kalajengking*'." (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan lainnya). At-Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan shahih*."

Hadits tentang melepas sandal *shahih*, diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya dengan sanad-sanad *shahih* dari riwayat Abu Sa'id. Hadits ini telah dijelaskan sebelumnya dalam bab thaharah badan. Sementara hadits tentang menggendong Umamah diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Telah dijelaskan sebelumnya dalam bab thaharah badan juga. Hadits tentang kaum Anshar mengucapkan salam lalu Rasulullah SAW menjawab dengan isyarat diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan shahih*." Seperti itu juga yang diriwayatkan dari Ibnu Umar.

Hukum masalah: Pendapat sahabat-sahabat kami secara ringkas, perbuatan yang tidak termasuk jenis perbuatan-perbuatan shalat bila banyak membatalkan shalat tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Namun bila sedikit tidak membatalkan shalat, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Inilah kaidahnya. Selanjutnya sahabat-sahabat kami berbeda pendapat tentang ukuran banyak dan sedikitnya tindakan dalam shalat yang terbagi dalam empat pendapat;

Pertama, perbuatan yang sedikit adalah perbuatan yang tidak lama waktunya tidak cukup untuk menunaikan satu rakaat dan perbuatan yang banyak adalah yang lama waktunya mencukupi untuk melaksanakan satu rakaat. Pendapat ini dituturkan oleh Ar-Rafi'i. Pendapat ini lemah atau keliru.

Kedua, perbuatan yang sedikit adalah perbuatan yang tidak memerlukan sentuhan dua tangan secara bersamaan seperti mengangkat surban, mengurai lipatan celana dan semacamnya, sementara perbuatan yang banyak adalah yang memerlukan sentuhan dua tangan secara

bersamaan, seperti melingkarkan surban, mengikat kain sarung, celana dan sebagainya. Pendapat ini dituturkan oleh Ar-Rafi'i.

Ketiga, perbuatan sedikit adalah perbuatan yang menurut dugaan orang yang melihat yang bersangkutan tengah shalat dan perbuatan banyak adalah perbuatan yang menurut dugaan orang yang melihat yang bersangkutan tidak sedang shalat. Sahabat-sahabat kami melemahkan pendapat ini dengan alasan, bila seseorang melihat yang bersangkutan tentang menggendong anak, membunuh ular atau kalajengking dan sebagainya pasti mengiranya tidak sedang shalat. Ukuran ini tidak membatalkan shalat. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Keempat, inilah pendapat yang kuat dan masyhur, juga dipastikan oleh penulis (Asy-Syirazi) dan jumhur ulama; ukuran sedikit atau banyaknya tindakan dirujuk pada kebiasaan. Dengan demikian, tindakan yang dinilai orang sebagai perbuatan sedikit tidak membatalkan shalat, misalnya menjawab salam dengan isyarat, melepas sandal, mengangkat dan meletakkan surban, memakai dan melepaskan baju, menggendong dan meletakkan anak, menangkai orang yang lewat, meludah di baju dan lainnya.

Adapun tindakan-tindakan yang dianggap orang sebagai tindakan yang banyak seperti berjalan beberapa langkah secara berurutan dan melakukan suatu hal beberapa kali secara bertalian membatalkan shalat. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, berdasarkan hal itu maka satu tindakan seperti satu langkah, satu kali pukulan dan lainnya merupakan perbuatan yang sedikit, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, dan yang dilakukan sebanyak tiga kali secara berturut-turut adalah tindakan yang banyak, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Berkenaan dengan dua tindakan, terdapat dua pendapat yang dituturkan oleh penulis (Asy-Syirazi) dan lainnya. Pendapat paling kuat (pertama); tindakan yang sedikit. Inilah yang dipastikan oleh Syaikh Abu Hamid. *Kedua*; tindakan yang banyak.

Selanjutnya sahabat-sahabat kami sepakat, tindakan yang banyak yang membatalkan shalat adalah yang dilakukan secara berurutan. Bila dilakukan secara terpisah-pisah, misalnya satu langkah lalu diam sesaat, lalu berjalan satu langkah lagi, atau berjalan dua langkah yang dilakukan di antara jeda waktu. Bila kita katakan dua langkah tidak membatalkan shalat dan hal itu berulang secara berkali-kali hingga sampai seratus langkah atau lebih, ini tidak membatalkan shalat, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Seperti itu juga hukum pukulan yang dilakukan secara terpisah-pisah dan tindakan-tindakan lain.

Sahabat-sahabat kami berpendapat, batas pembeda antara dua tindakan adalah, tindakan kedua dinilai terputus dari tindakan pertama (tidak bersambung). Al Baghawi menyatakan, menurut saya jeda di antara kedua tindakan selama waktu satu rakaat berdasarkan hadits Umamah bin Abu Ash. Pendapat ini aneh dan lemah, di samping tidak ada petunjuknya dalam hadits Umamah, karena tidak ada larangan untuk melakukan tindakan kedua kurang dari batas waktu tersebut.

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, maksud pernyataan kami adalah shalat tidak batal karena satu tindakan selama tidak terlalu, bila keterlaluannya misalnya meloncat dan semacamnya, shalatnya batal, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Seperti itu juga pernyataan tiga tindakan secara bertalian membatalkan shalat, maksud sahabat-sahabat kami adalah langkah kaki, pukulan dan lainnya yang dilakukan secara bertalian.

Sementara gerakan-gerakan ringan, seperti menggerakkan jari-jari tangan, menggaruk atau melepaskan ikatan, dalam hal ini ada dua pendapat yang dituturkan oleh fuqaha Khurasan. *Pendapat pertama*, gerakan-gerakan ringan tersebut sama seperti beberapa langkah kaki secara bertalian, membatalkan shalat bila banyak. *Pendapat kedua*, pendapat ini kuat dan masyhur, dipastikan oleh sekelompok fuqaha; tidak membatalkan shalat meski banyak dan bertalian, namun makruh. Syafi'i semoga Allah SWT merahmatinya menyatakan, misalkan seseorang

menghitung ayat-ayat yang dibaca dengan tangan, shalatnya tidak batal. Namun lebih baik ditinggalkan, seperti yang akan kami jelaskan sebentar lagi, insya Allah.

Ini semua berkenaan dengan tindakan yang dilakukan dengan sengaja. Sementara tindakan yang dilakukan karena lupa saat shalat dan banyak, dalam hal ini ada dua pendapat;

Pendapat pertama, pendapat paling masyhur, dipastikan oleh penulis dan jumur; membatalkan shalat berdasarkan alasan yang dijelaskan penulis di atas.

Kedua; dalam hal ini ada dua pendapat sama seperti orang yang berbicara dalam keadaan lupa. Pendapat ini dituturkan oleh pengarang *At-Tatimmah* selanjutnya ia menyatakan, yang benar tidak membatalkan shalat berdasarkan hadits *shahih* dalam kisah Dzul Yadain; saat Nabi SAW salam setelah dua rakaat ketika shalat Zhuhur dan Ashar, beliau menghampiri kayu di depan masjid, dengan segera para sahabat keluar lalu beliau kembali dan shalat dua rakaat lagi. Demikian redaksi kitab *Ash-Shahihain*.

Riwayat Al Bukhari menyebutkan; para sahabat beliau keluar dengan segera melalui pintu-pintu masjid, lalu beliau SAW maju dan shalat (sisa rakaat) yang beliau tinggalkan. Riwayat Abu Daud menyebutkan; Rasulullah SAW menuju tempat shalat lalu shalat dua rakaat sisanya, setelah itu salam. Sanad riwayat ini *shahih*.

Riwayat meriwayatkan dari hadits Umran bin Husain menyebutkan; Rasulullah SAW shalat Ashar, beliau salam pada rakaat ketiga, setelah itu masuk ke dalam rumah lalu seseorang bernama Khirbaq menghampiri beliau –tangannya panjang- lalu berkata, “Wahai Rasulullah,” ia menyebutkan yang Rasulullah SAW lakukan, beliau keluar rumah seraya marah dengan menyeret surban hingga menghampiri jamaah, beliau bertanya, “Benarkah dia?” mereka menjawab, “Ya.” Lalu Rasulullah SAW shalat dua rakaat, setelah itu salam dan sujud dua kali kemudian salam. Demikian redaksi riwayat Muslim.

Riwayat lain milik Muslim menyebutkan; Rasulullah SAW berdiri lalu masuk ke dalam bilik. Redaksi berikutnya sama seperti redaksi di atas. Ini semua berlaku di luar shalat khauf. Sementara dalam shalat khauf, dimungkinkan adanya jalan, lari dan tindakan lain yang diperlukan. Dalam hal ini terdapat perincian yang akan kami jelaskan dalam babnya tersendiri, *insya Allah*.

Sahabat-sahabat kami berpendapat, tindakan sedikit yang tidak membatalkan shalat hukumnya makruh, kecuali pada beberapa hal. Pertama; dilakukan karena lupa. Kedua; dilakukan karena diperlukan dan dimaksudkan. Ketiga; dilakukan karena dianjurkan, seperti membunuh ular, kalajengking dan lainnya, juga seperti menangkal orang yang lewat di depan orang shalat, menangkal serangan orang dan lainnya.

Masalah:

Jika seseorang membaca mushaf, maka hukum shalatnya tidak batal baik yang bersangkutan hafal yang ia baca atau tidak, bahkan wajib hukumnya bagi yang tidak hafal Al Faatihah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, meski kadang harus membuka-buka lembaran mushaf, hukum shalatnya tidak batal. Misalkan seseorang memandang tulisan selain Al Qur'an dan bertepatan dengan kata hatinya, hukum shalatnya tidak batal meski lama, namun makruh. Demikian yang dinyatakan Syafi'i dalam *Al Imla'* dan disepakati oleh sahabat-sahabat kami.

Rafi'i meriwayatkan pendapat lain, kata hati membatalkan shalat bila berlangsung lama. Pendapat ini *syadz*. Pendapat yang masyhur, dipastikan kuat dan dinukil oleh Syaikh Abu Hamid dari teks Syafi'i dalam *Al Imla'* —inilah pendapat yang kami sebutkan sebelumnya, yaitu membaca mushaf tidak membatalkan shalat— adalah madzhab kami, Malik, Abu Yusuf, Muhammad dan Ahmad. Sementara itu Abu Hanifah berpendapat, shalat batal.

Abu Bakar Ar-Razi menjelaskan, maksudnya bila seseorang tidak hafal Al Qur'an dan sering membaca mushaf. Namun bila ia hafal atau

tidak hafal dan membaca hanya sedikit, misalnya satu ayat, shalatnya tidak batal. Pendapat ini disandarkan pada hujah bahwa tindakan yang bersangkutan ini memerlukan fikiran dan penglihatan, dan ini termasuk tindakan yang banyak. Seperti halnya bila ada orang lain yang membisikkan bacaan ketika shalat. Sementara itu sahabat-sahabat kami berhujah, yang bersangkutan hanya membaca, sementara fikiran dan pandangan pada selain mushaf tidak membatalkan shalat berdasarkan kesepakatan, dan ini lebih utama. Untuk bisikan dalam shalat yang dilakukan orang lain, menurut kami ini tidak membatalkan shalat, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

13. Asy-Syirazi berkata, “Makruh meninggalkan sunah-sunah shalat, makruh menoleh saat shalat bila tidak diperlukan berdasarkan riwayat Abu Dzar RA, Rasulullah SAW bersabda;

لَا يَزَالُ اللَّهُ تَعَالَى مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا التَفَتَ
صَرَفَ عَنْهُ وَجْهَهُ.

‘Allah SWT senantiasa menghadap ke arah hamba-Nya yang tengah shalat selama ia tidak menoleh. Bila ia menoleh, maka Allah memalingkan wajah darinya.’

Bila dilakukan karena diperlukan, maka hukumnya tidak makruh berdasarkan riwayat Ibnu Abbas RA, Nabi SAW menoleh ke kanan dan kiri saat shalat, namun beliau tidak memalingkan leher ke belakang punggung’.”

Penjelasan:

Orang yang shalat sepantasnya menjaga semua tindakan yang disunahkan dan dianjurkan, baik dalam shalat fardhu maupun shalat sunnah, saat bermukim atau dalam perjalanan, shalat berjamaah maupun sendirian berdasarkan perincian yang telah disebutkan sebelumnya. Berkenaan dengan menoleh saat shalat, sahabat-sahabat kami

menjelaskan, menoleh bila dilakukan dengan mengalihkan dada dari arah kiblat membatalkan shalat, dan bila tidak mengalihkan dada dari arah kiblat tidak membatalkan shalat, hanya saja bila dilakukan karena diperlukan, hukumnya tidak makruh, bila tidak diperlukan, hukumnya makruh *tanzihi*. Dalil makruh menoleh dalam shalat tanpa diperlukan adalah hadits Aisyah RA, ia berkata;

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِنْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ،
قَالَ: هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ.

“Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang menoleh dalam shalat, beliau menjawab, ‘Itu (menoleh) adalah pencurian yang dilakukan syetan dari shalat seorang hamba’.” (HR. Al Bukhari).

Diriwayatkan dari Anas, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda;

إِيَّاكَ وَالْإِنْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ الْإِنْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ هَلَكَةٌ، فَإِنْ كَانَ
لَا بُدَّ فَمِنِ التَّطَوُّعِ لَا فِي الْفَرِيضَةِ.

‘Jangan menoleh saat shalat karena sesungguhnya menoleh saat shalat adalah kebinasaan, bila pun harus menoleh, maka dalam shalat sunnah (saja), jangan dalam shalat fardhu.’ HR. At-Tirmidzi dan berkata, “Hadits *hasan shahih*.”

Hadits Abu Dzar yang disebutkan penulis di atas diriwayatkan oleh Abu Daud, dan An-Nasa’i dengan sanad, di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang tidak dikenali. Dalil tidak makruh menoleh dalam shalat bila diperlukan adalah hadits Ibnu Abbas yang disebutkan di atas, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad *shahih*.

Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata, “Rasulullah SAW sakit, kami shalat di belakang beliau, beliau shalat dengan duduk, beliau menoleh ke arah kami, beliau melihat kami shalat dengan berdiri lalu beliau berisyarat kepada kami (agar duduk).” (HR. Muslim).

Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad RA, Nabi SAW pergi untuk mendamaikan pertikaian antara Bani Amr bin Auf. Hadits selanjutnya menyebutkan, Abu Bakar mengimami para sahabat lalu Nabi SAW datang saat mereka tengah shalat, para sahabat bertepuk tangan, Abu Bakar tidak menoleh lalu ketika para sahabat berkali-kali tepuk tangan, Abu Bakar menoleh dan melihat Rasulullah SAW. (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Sahal bin Hanzhalah RA, ia berkata;

تُوبَ بِالصَّلَاةِ يَعْنِي صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشُّعْبِ.

"Iqamat dikumandangkan –shalat Shubuh- lalu Rasulullah SAW menoleh ke arah jalan di gunung." HR. Abu Daud dengan sanad *shahih*.

Juga meriwayatkan, "Pada malam harinya, beliau mengirim seorang berkuda untuk berjaga-jaga di jalan perbukitan."

14. Asy-Syirazi berkata, "Makruh menengadahkan pandangan ke langit berdasarkan riwayat Anas RA, Nabi SAW bersabda;

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ، فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَيْسَتْهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخَطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ.

'Ada apa dengan kaum-kaum yang menengadahkan pandangan ke langit saat shalat –beliau menyampaikannya dengan sungguh-sungguh hingga bersabda- hendaklah mereka menghentikannya atau pandangan mereka akan disambar.' Makruh melihat sesuatu yang melalaikan berdasarkan riwayat Aisyah RA;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا
نَظْرَةً فَلَمَّا انصَرَفَ، قَالَ: اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأُنُونِي
بِأَبْجَانِيَةِ أَبِي جَهْمٍ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي أَنَا عَنْ صَلَاتِي.

'Nabi SAW shalat mengenakan gamis yang memiliki banyak tanda (corak), seusai shalat beliau bersabda, *'Berikan bajuku ini untuk Abu Jahm dan berikan dua baju hitamnya padaku, sungguh baju ini baru saja melalaikanku dalam shalat.'*

Penjelasan:

Hadits Anas diriwayatkan oleh Al Bukhari dan hadits Aisyah diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Gamis adalah baju lebar terbuat dari kain wool. Abu Jahm yang disebutkan dalam hadits di atas namanya Amir bin Hudzaifah bin Ghanim Al Qurasy Al Adawi Al Madani, seorang sahabat. Al Hakim bin Abu Hamid menjelaskan, nama Abu Jahm adalah Ubaid bin Hudzaifah. *Anbijanaihi* dengan hamzah fahthah dan *kasrah*, setelahnya *ba`* dikasrah adalah baju tebal yang tidak bertanda, dan bila memiliki tanda (corak) disebut *khamisah*. Terdapat pembahasan masyhur tentang harakat dan makna kata ini yang telah saya jelaskan dalam *Tahdzib Al-Asma'*, dan penjelasan terbaik adalah penjelasan yang saya sebutkan di sana.

Ulama menjelaskan, hadits ini mendorong untuk khusyu' dalam shalat, merenungkan bacaan, dzikir dan tujuan-tujuannya seperti tunduk, merendahkan hati, tidak melirik pada sesuatu yang menyibukkan, menghilangkan segala hal yang dikhawatirkan akan menyibukkan hati, makruh menghiasi mihrab dan dinding masjid, atau mengukirnya dan hal-hal lain yang menarik perhatian dan menyibukkan hati. Hadits ini juga menyiratkan, shalat tetap sah meski terlintas fikiran dan hati sibuk oleh hal lain. Ini adalah ijma' kalangan yang ijma'nya legal, dan kedua hukum yang disebutkan penulis di atas disepakati.

15. Asy-Syirazi berkata, "Makruh meletakkan tangan di lambung saat shalat berdasarkan riwayat Abu Hurairah bahwa Nabi SAW melarang seseorang shalat dengan meletakkan tangan di atas lambung."

Penjelasan:

Hadits di atas diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Makna *mukht ashar* adalah meletakkan tangan di atas lambung seperti yang disebutkan penulis. Inilah penjelasan yang benar, dan inilah yang dikemukakan oleh mayoritas ahli bahasa, hadits-hadits *gharib*, ahli hadits dan fuqaha. Pendapat lain menyatakan, makna *mukht ashar* adalah bersandar dengan tongkat. Pendapat ini dituturkan oleh Al Harawi. Pendapat lain menyatakan, makna *mukht ashar* adalah membaca bagian akhir surah saja.

Pendapat lain menyatakan, makna *mukhtashar* adalah meringkas dalam shalat tanpa menyempurnakan berdiri, ruku, sujud dan batasan-batasannya. Yang benar adalah pendapat pertama. Salah satu pendapat menjelaskan, hal itu dilarang karena merupakan perbuatan yang lazim dilakukan orang-orang sombong, tidak pantas dilakukan dalam shalat. Pendapat lain menyatakan karena tindakan adalah tindakan orang-orang yahudi. Pendapat lain menyatakan karena tindakan adalah tindakan syetan. Makruh hukumnya meletakkan tangan di atas lambung saat shalat, ini disepakati baik bagi lelaki maupun perempuan.

16. Asy-Syirazi berkata, "Makruh hukumnya menahan rambut dan baju berdasarkan riwayat Ibnu Abbas RA; Nabi SAW diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota badan dan dilarang mengikat rambut dan menyingsingkan baju."

Penjelasan:

Hadits di atas diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. *Al Arab* artinya anggota badan. Hukum ini disepakati. Ulama sepakat atas larangan shalat dalam kondisi baju, kerah dan lainnya disingsingkan,

rambut diikat di bawah surban atau semacamnya. Ini semua makruh berdasarkan kesepakatan ulama, makruh *tanzih*. Bila seseorang shalat seperti itu, yang bersangkutan melakukan hal yang dimakruhkan, namun shalat tetap sah. Abu Ja'far bin Jarir Ath-Thabari bersandar pada ijma' ulama atas sahnya shalat seperti itu. Ibnu Al Mundzir meriwayatkan, wajib mengulang shalat seperti itu dari Al Hasan Al Bashri. Madzhab kami dan jumbuh ulama adalah terlarang shalat seperti itu. Malik berpendapat, larangan secara khusus berlaku bagi orang yang terbiasa melakukan hal itu dalam shalat. Namun yang lebih utama adalah seperti yang ditunjukkan oleh hadits-hadits *shahih*, inilah yang zhahir dan dinukil dari para sahabat.

Disebutkan dalam *Shahih Muslim*; diriwayatkan dari Ibnu Abbas,

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَائِهِ، فَقَامَ وَرَاءَهُ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ وَأَقْرَبَهُ لَهُ الْآخِرُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَرَأْسِي، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا مِثْلُ هَذَا مِثْلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْنُوفٌ.

"Bahwa Abdullah bin Abbas melihat Abdullah bin Harits shalat dengan rambut terikat di belakang, Ibnu Abbas menghampiri dan mengurainya. Seusai Shalat, Abdullah bin Harits menghampiri Ibnu Abbas lalu berkata, "Apa urusanmu dengan rambutku?" Ibnu Abbas berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya perumpamaan ini sama seperti orang yang shalat dengan menggelum rambut'."

Ulama menjelaskan, hikmah larangan menggelum rambut adalah agar rambut turut bersujud. Karena itulah Rasulullah SAW menyamakan orang yang shalat dengan rambut terikat seperti orang yang shalat dengan rambut digelum. *Wallahu a'lam*.

17. Asy-Syirazi berkata, "Makruh hukumnya mengusap-usap kerikil dalam shalat berdasarkan riwayat Mu'aiqib RA, Nabi SAW bersabda;

لَا تَمْسَحُ وَأَنْتَ تُصَلِّي فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَأَعِلاً فَوَاحِدَةً تَسْوِيَةَ الْحَصَى

'Jangan mengusap-usap kerikil saat engkau shalat, bila pun engkau harus melakukannya, (cukup) sekali (usapan) untuk meratakan kerikil'."

Penjelasan:

Hadits ini *shahih*, diriwayatkan oleh Abu Daud dengan redaksinya, sanad hadits ini sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim secara makna. Redaksi riwayat Al Bukhari dan Muslim dari Mu'aiqib; Nabi SAW bersabda tentang seseorang yang meratakan tanah saat sujud, "Bila engkau (harus) melakukannya, (cukup) sekali usapan." Makna hadits; jangan mengusap, bila pun harus mengusap, cukup sekali saja. Larangan ini adalah larangan makruh *tanzih*. Ulama sepakat makruhnya hal tersebut bila dilakukan tanpa udzur berdasarkan hadits di atas, juga hadits Abu Dzar RA, Nabi SAW bersabda;

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحُ الْحَصَى فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَجِّهُهُ.

"Bila salah seorang di antara kalian tengah shalat, jangan mengusap-usap kerikil karena rahmat tengah menghadap ke arahnya." (HR. Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad-sanad yang baik), hanya saja di sana terdapat seorang perawi yang tidak dijelaskan kondisinya, hanya saja Abu Daud tidak menilainya *dha'if* hadits ini, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bila Abu Daud tidak menilainya *dha'if* suatu hadits, berarti hadits tersebut *hasan* menurutnya.

Sahabat-sahabat kami berpendapat, karena mengusap-usap kerikil berseberangan dengan tawadhu dan khusyu'. Salaf memakruhkan mengusap debu dan semacamnya yang ada di dahi sebelum usai shalat.

Mu'aiqib perawi hadits di atas, menurut salah satu pendapat namanya adalah Mu'aiqib bin Abu Fathimah Ad-Duwaisi. Masuk islam sejak awal, berhijrah ke Habasyah kemudian Madinah, turut serta dalam perang Badar dan bertugas memegang cincin Rasulullah SAW. Abu Bakar menugaskannya untuk mengurus Baitul Maal, ia meninggal dunia di akhir masa khilafah Utsman bin Affan RA.

18. Asy-Syirazi berkata, "Makruh mengulang ayat dalam shalat karena menyibukkan untuk khusyu', sehingga lebih baik ditinggalkan. Makruh hukumnya menguap saat shalat berdasarkan riwayat Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda;

فَإِذَا تَنَاءَبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَحَدُكُمْ إِذَا قَالَ:
هَاهُ هَاهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ضَحِكَ مِنْهُ.

'Bila salah seorang di antara kalian menguap saat shalat, hendaklah menangkalnya semampunya, sebab bila salah seorang dari kalian mengucap, 'Ha, ha,' syetan menertawakannya'."

Penjelasan:

Hadits di atas *shahih* secara garis besar, diriwayatkan dengan beberapa matan, di antaranya dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda;

التَّأَوُّبُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِذَا تَنَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ

"Menguap berasal dari syetan, bila salah seorang di antara kalian menguap hendaklah menahannya sebisanya." (HR. Muslim).

Riwayat lain menyebutkan;

التَّأَوُّبُ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ إِذَا تَنَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ.

“Menguap dalam shalat berasal dari syetan, bila salah seorang di antara kalian menguap hendaklah menahannya sebisanya.” HR. At-Tirmidzi dan berkata, “Hadits *hasan shahih*.” Sanad hadits sesuai syarat Muslim.

Riwayat lain menyebutkan;

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَّاسَ، وَيَكْرَهُ التَّأَوُّبَ، فَإِذَا تَنَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُرِدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، وَلَا يَقُلْ: هَاهُ هَاهُ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ الشَّيْطَانِ يَضْحَكُ مِنْهُ.

“*Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap, bila salah seorang dari kalian menguap, hendaklah menangkalnya semampunya, jangan mengucapkan, ‘Hah, hah,’ karena sesungguhnya syetan menertawakannya.*” (HR. Abu Daud dengan sanad sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Abu Sa’id, dari Nabi SAW, beliau bersabda;

إِذَا تَنَاءَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَكْظِمُ مَا اسْتَطَاعَ

“*Bila salah seorang di antara kalian menguap saat shalat, hendaklah menahannya semampunya.*” (HR. Abu Daud dengan redaksi ini dengan sanad sesuai Al Bukhari dan Muslim).

Riwayat lain menyebutkan;

إِذَا تَنَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَىٰ فِيهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ

“*Bila salah seorang dari kalian menguap, hendaklah menahan dengan tangan di mulutnya sebab syetan masuk.*” (HR. Muslim)

Sahabat-sahabat kami berpendapat, makruh hukumnya menguap dalam shalat, juga di luar shalat. Bila ada yang menguap, hendaklah ditahan sebisanya dan dianjurkan untuk meletakkan tangan di mulut, baik saat shalat maupun di luar shalat.

Berkenaan dengan mengulang-ulang bacaan ayat, madzhab kami lebih baik ditinggalkan namun tidak dikatakan makruh. Abu Hanifah berpendapat, makruh. Ibnu Al Mundzir menjelaskan, Ibnu Abi Mulaikah, Abu Abdurrahman, Thawus, Ibnu Sirin, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Al Mughirah bin Al Hakim, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq memberi keringanan untuk itu. Sementara Abu Hanifah memakruhkannya. Demikian penjelasan Ibnu Al Mundzir. Sahabat-sahabat kami menukil teks Syafi'i, mengulang-ulang bacaan ayat hukumnya tidak apa-apa, hanya saja sahabat-sahabat kami menyatakan, ini berseberangan dengan yang utama. Inilah yang dimaksudkan oleh pernyataan penulis; makruh. Sehingga penulis menyatakan, lebih baik ditinggalkan.

19. Asy-Syirazi berkata, "Bila terpaksa meludah; saat berada di masjid tidak boleh meludah di dalamnya, tapi meludah di baju kemudian digosok-gosok. Juga tidak boleh meludah ke depan atau ke samping kanan, tapi meludah ke bawah kaki kiri atau ke arah kiri. Bila terpaksa meludah di masjid, meludah di baju dan digosok-gosok berdasarkan riwayat Abu Sa'id Al Khudri RA; suatu hari Nabi SAW masuk masjid, beliau melihat dahak di arah kiblat masjid, beliau menggaruk-garuknya dengan tongkat kecil yang beliau bawa lalu bersabda, *'Maukah salah seorang dari kalian diludahi seseorang di wajahnya? Bila salah seorang dari kalian shalat, jangan meludah ke depan atau ke kanan, karena sesungguhnya Allah berada di hadapannya sementara malaikat berada di sebelah kanannya, hendaklah meludah ke bawah kaki kiri atau sebelah kirinya. Bila terpaksa harus meludah, hendaklah meludah di bajunya selanjutnya melakukan seperti ini,'* beliau mengajari para sahabat agar menggaruk-garukan satu sama lain. Bila seseorang menyalahi dan meludah di masjid, ludahnya harus dipendam berdasarkan riwayat Anas bin Malik RA, Nabi SAW bersabda,

الْبُرَاقُ فِي الْمَسْجِدِ حَطِيبَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا

'Meludah di masjid adalah suatu kesalahan, dan penebusnya adalah dengan memendamnya.' Hanya kepada Allah SWT kita memohon taufik'."

Penjelasan:

Ahli bahasa menjelaskan, *bushaq*, *bazzaq*, *bassaq*, *bushaq* dan *basaq* adalah kata-kata dengan arti sama dan yang menyebut dengan huruf *sin* jarang. Sebagian ahli bahasa mengingkarinya. Para perawi terpercaya meriwayatkan demikian dan tertera dalam kitab *shahih*. Bila orang yang tengah shalat terpaksa harus meludah di masjid, haram hukumnya meludah di masjid, harus meludah di ujung baju sebelah kiri, di bagian kerah dan lainnya. Bila berada di luar masjid, tidak haram hukumnya meludah di tanah. Boleh meludah ke arah kiri di baju, di bawah kaki, ke kanan dan kiri, namun yang lebih utama adalah meludah di baju dan digosok-gosok, atau dibiarkan. Makruh hukumnya meludah ke sebelah kanan atau ke depan. Bila seseorang meludah di masjid, ia menerjang larangan dan harus memendamnya.

Ulama berbeda pendapat tentang memendam ludah, menurut pendapat yang masyhur, memendam dengan tanah atau kerikil bila yang bersangkutan punya tanah atau kerikil dan semacamnya. Bila tidak punya, harus mengambilnya dengan kayu, sobekan kain atau semacamnya, atau dengan tangan dan dibuang di luar masjid. Pendapat lain menjelaskan, maksud memendam ludah adalah mengeluarkannya dari masjid secara mutlak, tidak cukup dengan memendam di tanah. Pendapat ini dituturkan oleh pemilik *Al-Bahr* dalam bab I'tikaf. Bagi yang melihat orang meludah di masjid, ia harus mengeram dan melarangnya bila bisa. Bagi yang melihat ludah di masjid, sunnahnya adalah menghilangkan atau mengeluarkannya, dan dianjurkan untuk memberi wewangian pada bagian yang terkena ludah.

Sementara yang dilakukan oleh banyak orang saat meludah atau melihat ludah, yaitu dengan menginjak-injak dengan bagian bawah alas kaki yang biasa digunakan untuk menginjak-injak benda najis dan

kotoran hukumnya haram karena akan mengotori masjid. Bagi yang melihat orang yang melakukan hal tersebut harus mengingkarinya. *Wallahu a'lam.*

Dalil-dalilnya adalah; diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, Rasulullah SAW melihat ludah di dinding masjid, beliau mengeriknya lalu menghadap ke arah para sahabat, beliau bersabda, "*Bila salah seorang dari kalian shalat, janganlah meludah ke depan karena sesungguhnya Allah berada di depannya saat ia shalat.*" (HR. Al Bukhari dan Muslim). Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri dan Abu Hurairah, Nabi SAW melihat ludah di kiblat masjid lalu beliau mengeriknya dengan batu, setelah itu beliau bersabda, "*Bila salah seorang dari kalian meludah, jangan meludah ke depan dan ke kanan, hendaklah meludah ke kiri atau ke bawah kaki kiri.*" (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda;

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يَزُقُّنَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ.

'Bila salah seorang dari kalian tengah shalat, ia membisiki Rabb, karena itu jangan meludah ke depan dan ke kanan, tapi ke kiri, di bawah kaki'. (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW melihat dahak di arah kiblat masjid, beliau menggaruk-garuknya dengan tongkat kecil yang beliau bawa lalu bersabda, "*Maukah salah seorang dari kalian diludahi seseorang di wajahnya? Bila salah seorang dari kalian shalat, jangan meludah ke depan atau ke kanan, karena sesungguhnya Allah berada di hadapannya sementara malaikat berada di sebelah kanannya, hendaklah meludah ke bawah kaki kiri atau sebelah kirinya. Bila terpaksa harus meludah, hendaklah meludah di bajunya selanjutnya*

melakukan seperti ini,' beliau meludah di baju kemudian digosok-gosokkan. (HR. Muslim).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Bila salah seorang dari kalian shalat, jangan meludah ke depan karena ia membisiki Allah selama ia shalat, jangan pula (meludah) ke kanan, sebab di sebelah kanannya ada malaikat, hendaklah meludah ke kiri atau di bawah kaki lalu dipendam." (HR. Al Bukhari).

Diriwayatkan dari Anas bin Malik RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

الْبِرَاقُ فِي الْمَسْجِدِ حَظِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا

"Meludah di masjid adalah suatu kesalahan, dan penebusannya adalah dengan memendamnya." (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Abu Dzar RA, Nabi SAW bersabda:

عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنًا وَسَيِّئًا، فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَدَى، يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا الشُّخَاعَةَ، تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ.

"Amalan-amalan umatku diperlihatkan kepadaku, yang baik dan yang buruk, lalu aku temukan di antara amalan-amalan baiknya menyingkirkan gangguan dari jalan dan aku menemukan di antara amal-amal buruknya ludah di masjid yang tidak ia pendam." (HR. Muslim).

Dalam hal ini terdapat banyak sekali hadits dalam kitab *shahih* selain ini, dan hadits-hadits yang sudah saya sebutkan di atas sudah sangat cukup.

Catatan:

1. Saat shalat sepantasnya tidak diam kecuali saat mendengar bacaan imam. Bila seseorang diam sesaat saat ruku, sujud, berdiri atau

duduk, maka shalatnya tidak batal. Bila diam lama karena udzur misalnya lupa sesuatu lalu diam untuk mengingat-ingat, shalatnya tidak batal menurut madzhab kami dan inilah yang dipastikan oleh jumhur.

Sekelompok fuqaha meriwayatkan dua pendapat dari fuqaha Khurasan tentang batalnya shalat karena diam lama, hanya saja pendapat ini lemah. Bila seseorang diam lama karena udzur, dalam hal batal atau tidaknya, ada dua pendapat masyhur fuqaha Khurasan. Pendapat paling kuat, tidak membatalkan shalat. Bila seseorang diam lama karena lupa dan kita katakan batal bila disengaja, dalam hal ini ada dua pendapat. Madzhab kami menyatakan tidak batal. Pendapat kedua, ada dua perincian.

2. Isyarat orang bisu yang bisa difahami sama seperti ucapan dalam jual beli, nikah, talak, memerdekakan budak, rujuk, li'an, tuduhan zina, seluruh akad hukum lain kecuali kesaksian. Ada dua pendapat berkenaan diterima atau tidaknya kesaksian orang bisu. Bila orang bisu berisyarat sesuatu yang bisa difahami saat shalat, berkenaan dengan batal atau tidaknya shalat ada dua pendapat. Menurut pendapat yang kuat dan masyhur serta dipastikan oleh jumhur, shalatnya tidak batal karena isyarat bukanlah kata-kata atau perbuatan yang banyak. Pendapat kedua; batal karena isyarat bagi orang buta adalah tutur katanya.

Qadhi Husain dalam *al Fatawa* memastikan shalatnya batal, Al Ghazali memastikan shalatnya tetap sah dalam *al-Fatawa*, juga mengesahkannya dalam kitab talak dalam *Al-Wasith*. Inilah pandangan madzhab kami. Inilah salah satu masalah yang dipertanyakan lalu dikatakan, seseorang melangsungkan akad nikah dan jual beli saat shalat, shalatnya tetap sah dan tidak batal? Masalah ini disebutkan secara lemah dalam jual beli *mu'athah* (jual beli tanpa ijab dan qabul dari kedua belah pihak yang bertransaksi), jual beli *kitabah* (jual beli dengan akad tulisan) dan pernikahan, dalam hal ini

terdapat perbedaan pendapat masyhur. Ini bisa dibayangkan pada seseorang yang melaksanakan jual beli, akad nikah atau yang lain saat tengah shalat dengan mengucapkan kata-kata akad tersebut karena lupa, hukum semuanya sah, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

3. Saat shalat dianjurkan khusyu', tunduk, merenungkan bacaan, dzikir dan apa pun yang terkait dengan shalat, tidak memikirkan apa pun yang tidak terkait dengan shalat. Bila memikirkan hal lain selain shalat dan banyak memikirkannya, shalatnya tidak batal, hanya saja makruh baik memikirkan hal-hal mubah maupun haram seperti minum khamr. Telah dijelaskan sebelumnya adanya riwayat pendapat lemah pada bagian perbuatan-perbuatan shalat dari bab ini bahwa bisikan jiwa membatalkan shalat bila berlangsung lama dan banyak. Pendapat ini *nyeleneh* dan tertolak. Ijma' menyatakan shalat tidak batal, namun disepakati makruh. Masalah ini beserta dalil-dalilnya telah dijelaskan sebelumnya dalam berbagai masalah di akhir bab tata cara shalat beserta hadits-hadits *shahih* berkenaan dengan hal tersebut.

Di antara dalil lain bahwa shalat tidak batal karena fikiran adalah hadits Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda;

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ بِهِ

'Sungguh Allah 'Azza wa Jalla mengampuni bisikan jiwa untuk umatku selama tidak dilakukan atau dituturkan.'" (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Uqbah bin Harits RA, ia berkata;

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ سَرِيعًا، دَخَلَ عَلَيَّ بَعْضُ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ، وَرَأَى مَا فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ مِنْ تَعَجُّبِهِمْ

لِسُرْعَتِهِ، فَقَالَ: ذَكَرْتُ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ تَبْرًا عِنْدَنَا، فَكْرِهْتُ أَنْ يُنْسِيَ
أَوْ يَبْتَ عِنْدَنَا فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ.

“Aku shalat bersama Nabi SAW, setelah salam beliau segera berdiri dan masuk ke kamar salah seorang istri beliau, setelah itu keluar dan melihat wajah-wajah heran para sahabat, beliau bersabda, ‘*Aku teringat emas lantakan dalam shalat, aku tidak suka berada di tempat kami hingga sore hari hingga bermalam lalu aku perintahkan untuk dibagi-bagikan.*’” (HR. Al Bukhari)

4. Bila seseorang mengucapkan salam kepada orang yang tengah shalat, ia tidak berhak mendapat jawaban salam saat itu juga, tidak pula setelah yang diberi salam usai shalat, hanya saja orang yang tengah shalat dianjurkan untuk menjawab salam saat itu juga dengan isyarat, atau dengan kata-kata setelah usai shalat. Bila yang bersangkutan menjawab salam dengan kata-kata saat itu juga, hukum shalatnya batal bila mengucapkan dengan kata-kata, “*Alaikumus salam,*” dengan bentuk pesan. Namun bila menggunakan kata-kata, “*Wa ‘alaihis salam,*” dengan bentuk kata ganti ketiga, shalatnya tidak batal. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya dalam bab ini. Dalil penjelasan saya ini adalah hadits Jabir RA, ia berkata;

بِعَثِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ، وَهُوَ يُصَلِّي
فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَأَشَارَ إِلَيَّ فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي، فَقَالَ: إِنَّكَ سَلَّمْتَ عَلَيَّ
أَنْفًا وَأَنَا أُصَلِّي.

“Nabi SAW mengutusku untuk suatu keperluan, (saat kembali) aku menjumpai beliau tengah shalat, aku mengucapkan salam lalu beliau memberi isyarat, setelah shalat beliau memanggilku dan bersabda, “*Kau mengucapkan salam kepadaku baru saja saat aku tengah*

shalat.” (HR. Muslim dengan redaksi ini), asalnya tertera dalam kitab *Ash-Shahihain* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, ia berkata, “Aku bertanya kepada Bilal, ‘Bagaimana Nabi SAW menjawab salam para sahabat saat mereka mengucapkan salam kepada beliau ketika beliau tengah shalat?’ Bilal menjawab, ‘Beliau berisyarat dengan tangan.’” HR. At-Tirmidzi dengan redaksi ini dan berkata, “Hadits *hasan shahih*.” Diriwayatkan juga oleh Abu Daud secara makna namun lebih panjang. Hadits ini tertera dalam kisah salam yang diucapkan oleh kaum Anshar.

Diriwayatkan Dari Shuhaib RA, ia berkata, “Aku melintasi Rasulullah SAW saat beliau tengah shalat lalu aku mengucapkan salam, beliau menjawab dengan isyarat.” (HR. Abu Daud, An-Nasa’i, At-Tirmidzi dan lainnya). At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini *hasan*.” At-Tirmidzi juga berkata, “Hadits ini dan hadits Ibnu Umar *shahih*.”

Berkenaan dengan menjawab salam se usai shalat, dalilnya adalah hadits Ibnu Mas’ud RA, ia berkata;

كُنَّا نُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ، وَنَأْمُرُ بِحَاجَتِنَا، فَقَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ، فَأَخَذَنِي مَا قَدِمَ، وَمَا حَدَّثَ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُحَدِّثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ قَدْ أَخَذَتْ مِنْ أَمْرِهِ، أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ.

“Kami mengucapkan salam dalam shalat, sementara kami menunaikan keperluan kami. Aku tiba di dekat Rasulullah SAW saat beliau tengah shalat, aku mengucapkan salam namun beliau tidak menjawab, aku pun memikirkan yang telah terjadi sebelumnya kemudian setelah Rasulullah SAW menyelesaikan shalat bersabda, ‘Sungguh, Allah menyampaikan perintah-Nya

seperti yang Ia kehendaki dan Allah memerintahkan agar kalian tidak berbicara saat shalat,' lalu beliau menjawab salam saya'." (HR Abu Daud dengan redaksi ini dengan sanad bagus). Sementara hadits yang diriwayatkan dari Abu Ghathafan dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW,

مَنْ أَشَارَ فِي صَلَاتِهِ إِشَارَةً تُفْهَمُ عَنْهُ فَلْيُعْذِرِ الصَّلَاةَ

"Barangsiapa berisyarat sesuatu yang difahami dalam shalat, maka hendaklah mengulangi shalatnya," hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan berkata, "Hadits *dha'if*."

Ad-Daraquthni menjelaskan, Ibnu Abi Daud menjelaskan kepada kami, Abu Ghathafan ini tidak diketahui kondisinya. Yang *shahih* dari Nabi SAW, beliau berisyarat dalam shalat seperti yang diriwayatkan oleh Jabir, Anas dan lainnya. Sementara hadits Abu Hurairah dari Nabi SAW, "Tidak ada kekurangan dalam shalat ataupun ucapan salam." Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad *shahih*. Selanjutnya Abu Daud meriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal dalam tafsirnya; maksudnya tidak boleh diberi ucapan salam atau mengucapkan salam. Kekurangan dalam shalat maksudnya usai shalat dalam keadaan ragu. Demikian penjelasan Ahmad. *Ghirrar* artinya kurang. Ulama berbeda pendapat tentang sabda, "*Taslim*." Sebagian meriwayatkan secara *nashab* dan pula yang meriwayatkan secara *jar*. Bagi yang menashabkan, kata ini diathafkan pada kata *ghirrar*, maksudnya tidak ada kekurangan dan ucapan salam dalam shalat. Inilah inti penjelasan imam Ahmad yang disebutkan Abu Daud. Sementara bagi yang men-*jar*-kan berarti mengathafkan pada kata *shalat*, bukan pada kata *ghirrar*, maksudnya tidak ada kekurangan dalam shalat, tidak pula dalam ucapan salam. Inilah yang dipastikan oleh Al Khaththabi. Ia menjelaskan, kekurangan dalam ucapan salam adalah seseorang mengucapkan salam pada anda lalu anda menjawab kurang dari ucapan salam orang tadi. Misalnya ia mengucapkan, "*Assalamu'alaikum wa rahmatuallahi wa barakatuh*," lalu anda menjawab, "*Alaikumus salam*," secara tidak utuh namun anda

kurangi haknya untuk menyempurnakan jawaban salam. Al Khaththabi selanjutnya menjelaskan, kekurangan dalam shalat ada dua penafsiran.

Pertama; menyempurnakan ruku dan sujud, maksudnya seukurannya.

Kedua; menyelesaikan shalat dalam kondisi ragu apakah shalat tiga rakaat ataukah empat rakaat misalnya. Riwayat Al Baihaqi yang menyebutkan tidak ada kekurangan dalam shalat dengan alif dalam *lam* (*al-ghirrar*). Menurut Al Baihaqi, ini lebih mendekati penafsiran Ahmad. Sementara riwayat Al Baihaqi lain, "*Tidak ada kekurangan dalam ucapan salam dan shalat*," menguatkan penafsiran Al Khaththabi. Al Baihaqi berkata, "Hadits-hadits sebelumnya membolehkan mengucapkan salam pada orang yang shalat dan menjawab salam dengan isyarat bagi yang shalat. Ini lebih utama untuk diterapkan."

Masalah:

Pertama: pendapat ulama tentang mengucapkan salam pada orang yang shalat. Telah dijelaskan sebelumnya, madzhab kami menyatakan tidak boleh menjawab salam dengan kata-kata saat shalat dan tidak wajib baginya menjawab salam, namun dianjurkan untuk menjawab dengan isyarat saat itu juga. Bila tidak menjawab dengan isyarat, setelah shalat menjawab dengan kata-kata. Inilah yang dikemukakan Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Malik, Ahmad, Ishaq dan jumhur ulama. Al Khaththabi menukilnya dari sebagian besar ulama. Ibnu Al Mundzir dan Al Khaththabi meriwayatkan dari Abu Hurairah, Sa'id bin Musayyib, Al Hasan Al Bashri dan Qatadah, mereka membolehkan menjawab salam dengan kata-kata saat shalat. Abu Hanifah berpendapat, tidak boleh menjawab salam baik dengan kata-kata ataupun dengan isyarat. Ibnu Al Mundzir menyatakan, ini tidak sesuai dengan hadits-hadits yang ada. Syaikh Abu Hamid meriwayatkan dari Atha' dan Ats-Tsauri, keduanya berpendapat, menjawab salam setelah usai shalat, baik yang mengucapkan salam ada atau tidak. Seperti itu pula pendapat yang

diriwayatkan dari Abu Ad-Darda'. An-Nakha'i berpendapat, menjawab di hati. *Wallahu a'lam*.

Kedua: madzhab ulama tentang mengucapkan salam kepada orang yang tengah shalat. Inti pernyataan sahabat-sahabat kami tidak makruh, dan inilah yang ditunjukkan oleh hadits-hadits *shahih* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Ibnu Al Mundzir meriwayatkannya dari Ibnu Umar, Malik dan Ahmad. Diriwayatkan dari Jabir, Atha', Asy-Sya'bi, Abu Mijlaz dan Ishaq bin Rahawaih, makruh mengucapkan salam kepada orang yang tengah shalat.

5. Boleh hukumnya membunuh ular dan kalajengking dalam shalat, tidak makruh. Bahkan Al Qadhi Abu Thayyib dan lainnya berpendapat, membunuh ular dan kalajengking dianjurkan dalam shalat dan di luar shalat berdasarkan hadits *shahih* tentang hal ini. Hadits ini telah dijelaskan sebelumnya. Ibnu Al Mundzir meriwayatkannya dari Ibnu Umar, Abu Hanifah dan murid-muridnya, Ahmad dan Ishaq. Namun An-Nakha'i memakruhkannya. Pendapat An-Nakha'i ini tidak ada nilainya karena berseberangan dengan sunnah.
6. Makruh hukumnya mengenakan diri dengan kipas angin dalam shalat. Ibnu Al Mundzir meriwayatkan pendapat ini dari Atha', Abu Abdurrahman, Muslim bin Yasar, An-Nakha'i dan Malik. Sementara itu Ibnu Sirin, Mujahid, Al Hasan dan Aisyah binti Sa'ad memberi keringanan untuk itu. Ahmad dan Ishaq memakruhkannya kecuali bagi orang yang tertimpa duka berat.
7. Makruh hukumnya membunyikan jari-jari tangan dan menggabungkannya satu sama lain dalam shalat. Bagi yang pergi untuk shalat, dianjurkan agar tidak melakukan hal sia-sia dalam perjalanan, tidak menggabungkan jari-jarinya satu sama lain, dan harus tenang berdasarkan Rasulullah SAW,

إِذَا تُوبَ لِلصَّلَاةِ فَلَا تَأْتُوهَا، وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَأَتُوهَا وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ،
فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا، فَإِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى
الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ.

“Bila shalat ditegakkan, jangan mendatangnya dengan berlari namun datangilah dengan tenang. Yang kalian temui, shalatlah dan yang tertinggal, sempurnakan sebab bila salah seorang dari kalian hendak shalat, ia berada dalam shalat.” (HR. Muslim dengan redaksi ini). Hadits ini tertera dalam kitab *Ash-Shahihain* dari berbagai jalur. *Tatswib* artinya iqamat. *Wallahu a'lam*.

8. Makruh hukumnya shalat dengan menahan buang air kecil, buang air besar atau kentut, atau shalat saat makanan dihidangkan, atau shalat saat ingin minum berdasarkan hadits Aisyah RA, Rasulullah SAW bersabda;

لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ.

“Tidak ada shalat (yang sempurna) saat makanan dihidangkan, tidak pula saat menahan buang air kecil dan buang air besar.” (HR. Muslim).

Sahabat-sahabat kami berpendapat, faktor-faktor ini harus dihilangkan, selanjutnya memulai shalat. Namun bila dikhawatirkan waktunya habis, dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut pendapat kuat yang dipastikan oleh jumah sahabat-sahabat kami, yang bersangkutan shalat bersama faktor tersebut demi menjaga kesucian waktu shalat. Pendapat kedua; yang bersangkutan menghilangkan faktor tersebut lalu wudhu. Pendapat ini dituturkan oleh Al Mutawalli. Saat makanan dihidangkan, yang bersangkutan makan terlebih dahulu meski waktu shalat habis, kemudian menqadhanya berdasarkan tekstual hadits di atas, sebab yang dimaksudkan dari shalat adalah khusyu', dengan demikian yang bersangkutan harus menjaganya. Sahabat-sahabat kami dari

kalangan fuqaha Khurasan dan pengarang *Al Bayan* meriwayatkan dari Syaikh Abu Zaid Al Marwazi, bila menahan kencing dan berak sampai pada batas menghilangkan kekhusyu'an shalat, hukum shalatnya batal. Inilah yang dipastikan oleh Al Qadhi Husain. Pendapat ini nyeleneh dan lemah. Pendapat masyhur madzhab kami, seperti itu juga pendapat ulama lain menyatakan shalatnya tetap sah namun makruh. Al Qadhi Iyadh meriwayatkan dari ahli zhahir, shalatnya batal. *Wallahu a'lam.*

بَابُ سُجُودِ السُّهُوِّ

Bab: Sujud Sahwi

1. Asy-Syirazi berkata, "Bila seseorang meninggalkan satu rakaat dalam keadaan lupa, lalu ia teringat saat masih shalat, maka ia harus menyempurnakannya, bila ia ragu apakah meninggalkan satu rakaat atau tidak misalnya ragu apakah shalat satu, dua, tiga atau empat rakaat, ia harus mengambil yang terkecil dan mengerjakan rakaat sisanya berdasarkan riwayat Abu Sa'id Al Khudri RA, Nabi SAW bersabda,

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَلِغِ الشُّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ، فَإِنْ اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً، وَالسَّجْدَتَانِ وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَامًا لِصَلَاتِهِ وَالسَّجْدَتَانِ تُرْغِمَانِ أَنْفَ الشَّيْطَانِ.

'Bila salah seorang dari kalian ragu dalam shalatnya, hendaklah membuang keraguan dan meneruskan berdasarkan keyakinan. Bila ia yakin sudah menyempurnakan shalat, ia sujud dua kali. Bila shalatnya sempurna, rakaat tersebut dan dua kali sujudnya sebagai tambahan untuknya, dan bila shalatnya kurang, rakaat tersebut sebagai penyempurna shalatnya, sementara dua kali sujud itu merendahkan syetan.'"

Penjelasan:

Hadits Abu Sa'id di atas *shahih*, diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad *shahih*, juga diriwayatkan imam Muslim secara makna. Rasulullah SAW bersabda;

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِكْ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحِ الشُّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِثْمَانًا لِأَرْبَعٍ كَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ.

"Bila salah seorang dari kalian ragu dalam shalatnya sehingga tidak tahu berapa rakaat ia shalat, apakah tiga atau empat, hendaklah ia membuang dan meneruskan berdasarkan keyakinan lalu sujud dua kali sebelum salam. Bila ia shalat lima rakaat, dua sujud itu menggenapkan shalatnya dan bila ia shalat tepat empat rakaat, dua sujud itu menghinakan syetan."

Syafi'i dan sahabat-sahabat kami berpendapat, bila seseorang meninggalkan satu rakaat karena lupa, setelah itu ia ingat saat masih shalat, ia harus mengerjakan satu rakaat tersebut. Namun bila yang bersangkutan ragu meninggalkan satu rakaat tersebut, misalnya ragu apakah shalat satu, dua, tiga atau empat rakaat? maka wajib mengambil yang paling kecil dan melakukan rakaat sisanya, baik ragu pada dua hal dengan tingkat yang sama ataupun mengira melakukan rakaat terbanyak. Pada kedua kondisi ini, yang bersangkutan wajib mengambil rakaat terkecil dan meneruskan rakaat sisanya, tidak ada celah untuk ijtihad dalam hal ini. Telah dijelaskan sebelumnya dalam bab hal-hal yang membatalkan wudhu bahwa fuqaha menyebut "ragu" untuk kebimbangan dalam suatu hal, baik kedua kemungkinan memiliki tingkat yang sama ataupun ada salah satu di antaranya yang kuat, meski menurut terminologi para ahli ushul fiqh, ragu adalah kesetaraan di antara dua kemungkinan.

Masalah:

Penjelasan tentang hadits-hadits *shahih* sebagai poros pembahasan bab sujud sahwi, dan dari poros ini memunculkan beragam madzhab ulama. Dalam hal ini ada enam hadits.

1. Hadits Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda;

إِذَا نُودِيَ بِالْأَذَانِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ، فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ أَقْبَلَ فَإِذَا تَوُوبَ بِهَا أَدْبَرَ فَإِذَا قُضِيَ التَّوْبُ أَقْبَلَ يَخْطُرُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ، إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

“Bila adzan dikumandangkan, syetan pergi dengan mengeluarkan kentut hingga tidak mendengar adzan. Setelah adzan selesai, syetan datang. Saat iqamat dikumandangkan, syetan pergi dan saat iqamat usai, syetan datang membisikkan antara seseorang dan jiwanya seraya berkata, ‘Ingatlah ini, ingatlah itu,’ untuk sesuatu yang ia lupa hingga ia tidak tahu berapa (rakaat) ia shalat. Bila salah seorang dari kalian tidak tahu berapa (rakaat) ia shalat, hendaklah sujud dua kali saat duduk.” (HR. Al Bukhari dan Muslim). Riwayat Abu Daud menyebutkan, *“Hendaklah ia sujud dua kali saat duduk sebelum salam.”*

2. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata,

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتِي الْعِشِيِّ، إِمَّا الظُّهْرَ وَإِمَّا الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَتَى جِدْعًا فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَاسْتَدَّ إِلَيْهَا مُغْضِبًا وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يَتَكَلَّمَا، وَخَرَجَ سَرْعَانَ النَّاسِ فَصَرَّتِ الصَّلَاةَ فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَصَرَّتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ، فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَقَالَ: أَحَقًّا مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ، قَالُوا: صَدَقَ لَمْ تُصَلِّ إِلَّا

رَكَعَتَيْنِ، فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَسَلَّمْ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ ثُمَّ كَبَّرَ
وَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ.

Rasulullah SAW shalat salah satu shalat sore bersama kami, mungkin Zhuhur atau Ashar, beliau salam pada rakaat kedua, setelah itu beliau menghampiri batang kurma di kiblat masjid dan bersandar, di antara mereka ada Abu Bakar dan Umar, keduanya takut untuk bicara, kemudian para sahabat cepat keluar, lalu Dzul Yadain bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah shalat diqashar ataukah engkau lupa?" Nabi SAW menoleh ke kanan dan ke kiri, beliau bertanya, "Benarkah yang diucapkan Dzul Yadain?" mereka menjawab, "Benar, engkau hanya shalat dua rakaat," beliau kemudian shalat dua rakaat lalu salam, setelah itu sujud, takbir, bangun dari sujud, takbir, sujud, takbir lalu bangun.

3. Diriwayatkan dari Abdullah bin Buhainah RA;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ،
فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَكَبَّرَ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ، وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ
أَنْ يُسَلَّمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ.

Rasulullah SAW bangun dalam shalat Zhuhur padahal beliau seharusnya duduk, kemudian setelah menyelesaikan shalat beliau sujud dua kali, beliau bertakbir setiap kali sujud saat beliau duduk sebelum salam, lalu para sahabat turut bersujud bersama beliau sebagai pengganti duduk yang terlupakan. (HR Al Bukhari dan Muslim)

4. Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i dari Alqamah dari Ibnu Mas'ud RA, ia berkata;

صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا أَدْرِي زَادَ أَوْ تَقَصَّرَ؟ فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَحَدَّثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ، قَالَ: وَمَا ذَلِكَ؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا، فَشَنَى رَجُلِيهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ: إِنَّهُ لَوْ حَدَّثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَنَبَأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلَكُمْ أَنَسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلَيْتَمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لَيْسَلَمْ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ.

Nabi SAW shalat —Ibrahim berkata, “Aku tidak tau pasti beliau menambahi atau mengurangi”— kemudian saat salam ada yang berkata, “Wahai Rasulullah, apa terjadi sesuatu dalam shalat?” beliau balik bertanya, “*Apa itu?*” para sahabat menjawab, “Engkau shalat begini dan begini,” beliau kemudian melipat kaki, menghadap kiblat dan sujud dua kali, setelah itu salam kemudian menghadap ke arah kami, beliau bersabda, “*Sungguh, bila terjadi sesuatu dalam shalat, pasti aku sampaikan kepada kalian, tapi aku hanya manusia biasa, aku lupa seperti halnya kalian, bila aku lupa, ingatkan dan bila salah seorang dari kalian ragu dalam shalat, hendaklah meniti yang benar kemudian menyempurnakannya, setelah itu hendaklah sujud dua kali.*” (HR. Al Bukhari dan Muslim), kecuali sabda, “*Bila aku lupa, ingatkan.*” Ini adalah riwayat Al Bukhari saja. Riwayat Al Bukhari lainnya menyebutkan; “*Selanjutnya hendaklah ia salam lalu sujud dua kali.*”

Riwayat Muslim menyebutkan; “*Hendaklah ia meniti yang menurutnya benar.*” Disebutkan dalam riwayat Al Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas’ud; Rasulullah SAW shalat Zhuhur lima rakaat, ada yang bertanya kepada beliau, “Apa shalat ditambahi?” beliau balik bertanya,

“Apa itu?” mereka berkata, “Engkau shalat lima rakaat,” lalu beliau sujud dua kali.

5. Diriwayatkan dari Abu Sa’id Al Khudri RA, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحِ الشُّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ، قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا، شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِثْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ.

“Bila salah seorang dari kalian ragu dalam shalatnya sehingga tidak tahu berapa rakaat ia shalat, apakah tiga atau empat, hendaklah ia membuang dan meneruskan berdasarkan keyakinan lalu sujud dua kali sebelum salam. Bila ia shalat lima rakaat, dua sujud itu menggenapkan shalatnya dan bila ia shalat tepat empat rakaat, dua sujud itu menghinakan syetan.” (HR. Muslim).

6. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf RA, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ ثِنْتَيْنِ، فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلَاثًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثِنْتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثٍ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ.

“Bila salah seorang dari kalian ragu dalam shalat hingga tidak tahu sudah shalat berapa rakaat, apakah satu atau dua rakaat, hendaklah meneruskan dari satu rakaat, bila tidak tahu apakah sudah shalat dua atau tiga rakaat, hendaklah meneruskan dari dua rakaat dan bila tidak tahu apakah sudah shalat tiga rakaat ataukah empat rakaat, hendaklah meneruskan dari tiga rakaat lalu sujud dua

kali sebelum salam." (HR. At-Tirmidzi, dan dia berkata, "Hadits *hasan shahih.*")

Keenam hadits di atas merupakan pijakan bab sujud sahwi. Dalam hal ini masih terdapat banyak sekali hadits-hadits semakna, juga hadits-hadits lain dalam beberapa masalah khusus yang akan disebutkan di bagiannya masing-masing, *insya Allah.*

Abu Hanifah bersandar pada hadits Ibnu Mas'ud dan menyatakan, sujud sahwi setelah salam secara mutlak. Ia juga menyatakan, bila seseorang ragu pada bilangan rakaat, maka ia harus meniti dan mengamalkan berdasarkan dugaan kuat. Bila tidak ada satu pun kemungkinan yang kuat, maka ia harus meneruskan berdasarkan keyakinan. Ini berlaku bila keraguan terus berulang. Bila keraguan muncul untuk pertama kali, ia harus meneruskan shalat.

Sementara Malik bersandar pada dua hadits; hadits kisah Dzul Yadain dan hadits Ibnu Buhainah. Malik menyatakan bila seseorang lupa melakukan tambahan, ia sujud setelah salam berdasarkan hadits Dzul Yadain, dan bila lupanya berupa kekurangan dalam shalat, ia sujud sahwi sebelum salam berdasarkan hadits Ibnu Buhainah.

Ahmad berpendapat, masing-masing hadits tentang sujud sahwi diterapkan sesuai sebabnya, tidak diartikan berdasarkan perbedaan pendapat. Meninggalkan keraguan ada dua macam. *Pertama;* meninggalkan keraguan meneruskan berdasarkan yang diyakini berdasarkan hadits Abu Sa'id. Dalam hal ini yang bersangkutan sujud sahwi sebelum salam.

Kedua; meninggalkan keraguan dan meniti mana yang benar. Dalam hal ini yang bersangkutan sujud sahwi setelah salam berdasarkan hadits Ibnu Mas'ud.

Sementara Syafi'i menyatukan seluruh hadits dan mengembalikan yang *mujmal* kepada yang *mubayyan*. Penjelasannya terletak pada hadits Abu Sa'id dan hadits Abdurrahman bin Auf. Kedua

hadits ini sudah cukup menjelaskan hukum sujud sahwi. Kedua hadits secara tegas menyiratkan meneruskan shalat berdasarkan yang diyakini, mengambil rakaat terkecil dan meneruskan sisanya. Kedua hadits ini juga secara tegas menjelaskan, sujud sahwi dilakukan sebelum salam jika kealpaan yang terjadi berupa tambahan. Maksud meniti mana yang benar yang tertera dalam hadits Ibnu Mas'ud adalah meneruskan yang diyakini. Al Khaththabi menjelaskan, hakikat meniti mana yang benar adalah mencari salah satu dari dua kemungkinan terkuat, dan dalam hal ini hadits Abu Sa'id dan hadits Abdurrahman lebih memungkinkan untuk meneruskan berdasarkan rakaat yang diyakini, karena ini menyiratkan keyakinan menyempurnakan shalat dan sebagai langkah berhati-hati.

Sujud sahwi setelah salam yang tertera dalam hadits Dzul Yadin, menurut Syafi'i dan sahabat-sahabat kami, sujud ini diartikan penundaannya karena lupa, bukan sengaja. Mereka menjelaskan, ini tidak mustahil sebab dalam shalat tersebut terjadi banyak sekali kealpaan. Hadits ini memiliki banyak kemungkinan, tidak menjelaskan hukum sujud sahwi, sehingga harus ditakwilkan sesuai petunjuk hadits Abu Sa'id dan hadits Aburrahman bin Auf yang menjelaskan hukum sujud sahwi secara tegas dan tidak bisa ditakwilkan, tidak boleh ditolak dan diabaikan.

Demikian penjelasan singkat seputar hadits-hadits sujud sahwi, langkah penyatuan dan penjelasan tentang pijakan ulama mengenai pandangan mereka seputar masalah ini. Ini termasuk tambahan-tambahan berguna yang dicari. Hanya kepada Allah SWT juga kita memohon taufiq.

Catatan: madzhab ulama tentang orang yang ragu pada bilangan rakaat saat ia masih shalat. Madzhab kami, yang bersangkutan meneruskan berdasarkan yang ia yakini kemudian meneruskan sisanya. Bila yang bersangkutan ragu apakah sudah shalat tiga atau empat rakaat, ia wajib melakukan satu rakaat lagi bila shalatnya ruba'iyah (empat rakaat), baik ia ragu dengan tingkat dua kemungkinan yang sama atau

ada kemungkinan salah satu lebih kuat, tidak boleh mengamalkan berdasarkan dugaan kuat, baik keraguan muncul untuk kali pertama atau berulang.

Syaikh Abu Hamid menjelaskan, pendapat kami ini senada dengan yang dikemukakan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khaththab, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Sa'id bin Musayyib, Atha', Syuraih, Rabi'ah, Malik dan Ats-Tsauri.

Al Auza'i berpendapat, shalatnya batal.

Syaikh Abu Hamid menjelaskan, penjelasan ini diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas.

Hasan Al Bashri berpendapat, yang bersangkutan mengamalkan sesuai yang ada dalam dirinya tanpa ijihad. Ia meriwayatkan pendapat ini dari Anas dan Abu Hurairah.

Abu Hanifah berpendapat, bila terjadi keraguan pada seseorang untuk kali pertama, maka shalatnya batal. Bila hal ini menjadi kebiasaannya, ia harus berijihad dan mengamalkan berdasarkan dugaan kuat. Bila tidak memiliki dugaan apa pun, ia harus mengerjakan jumlah rakaat terkecil. Syaikh Abu Hamid menjelaskan, Syafi'i menyebutkan dalam pendapat lama, saya tidak mengetahui adanya pendapat yang lebih buruk dan lebih jauh dari sunnah melebihi pendapat Abu Hanifah ini. Al Qadhi Abu Thayyib meriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri, bila seseorang ragu apakah menambahi atau mengurangi dalam shalat, ia cukup sujud sahwi berdasarkan hadits Abu Hurairah sebelumnya. Dalil-dalil semua pendapat ini bisa diketahui melalui hadits-hadits di atas.

2. Asy-Syirazi berkata, "Bila seseorang meninggalkan satu rakaat karena lupa dan baru ingat setelah salam perlu diperhatikan, bila jeda waktunya tidak lama, ia melakukan satu rakaat tersebut dan bila jeda waktunya lama, ia harus memulai dari awal. Sahabat-sahabat kami berbeda pendapat tentang lamanya jeda waktu. Abu Ishaq memperkirakan seukuran lamanya satu rakaat, dan seperti

inilah teks Syafi'i dalam *Al Buwaithi*. Yang lain berpendapat, ukurannya dikembalikan pada adat. Bila menghabiskan jeda waktu yang lama menurut ukuran adat, ia harus memulai shalat dari awal, dan bila jeda waktu yang berlalu menurut ukuran adat tidak lama, ia meneruskan shalatnya karena tidak ada batasan pasti mengenai hal ini dalam syariat, dengan demikian harus dirujuk pada adat. Abu Ali bin Abu Hurairah berpendapat, bila berlalu batas waktu selama ukuran shalat, ia harus mengulang dari awal, bila kurang dari waktu tersebut, ia meneruskan shalatnya, sebab bagian terakhir shalat diteruskan berdasarkan sebelumnya, dan selebihnya tidak boleh diteruskan. Abu Ali bin Abu Hurairah menjadikan batas ini sebagai ukuran."

Penjelasan:

Bila seseorang salam lalu ia yakin bahwa ia meninggalkan satu, dua atau tiga rakaat, atau ia meninggalkan ruku, sujud atau rukun-rukun lain selain niat dan takbiratul ihram; bila ia teringat sebelum berlalu jeda waktu yang lama, ia harus meneruskan shalatnya dan menyempurnakan sisanya, setelah itu sujud sahwi. Namun bila teringat setelah berlalu jeda waktu lama, ia harus mengulang shalat dari awal. Demikian penjelasan penulis di sini, Syafi'i juga menyatakan demikian dalam *Al Umm* dan *Al Buwaithi*, dan sahabat-sahabat kami juga menyatakan demikian dengan tegas di berbagai jalur.

Dalam *At-Tanbih*, penulis menyebutkan salah satu pendapat; yang bersangkutan meneruskan shalatnya selama belum pergi meninggalkan tempat. Pendapat ini nyeleneh dalam penukilan dan keliru dari segi dalil, berseberangan dengan hadits Dzul Yadain sebelumnya, sehingga harus ditolak. Yang benar adalah mempertimbangkan lama dan pendeknya jeda, dan dalam penentuannya terdapat dua pendapat dan dua pendapat pengikut syafi'i. Pendapat paling kuat (pertama) menurut sahabat-sahabat kami adalah merujuk pada adat. Bila adat menganggap pendek berarti jeda waktunya pendek, seperti itu pula bila adat menilai

lama. Inilah pernyataan Syafi'i dalam *Al Umm* dan inilah yang dipastikan oleh sekelompok fuqaha, di antaranya Bandajini.

Kedua; seukuran lamanya satu rakaat. Kurang dari itu berarti jeda waktunya sebentar. Inilah pernyataan Syafi'i dalam *Al Buwaiithi* dan dipilih oleh Abu Ishaq Al Marwazi. Berdasarkan pendapat ini, ukuran lamanya satu rakaat berarti sebentar. Disebutkan dalam *Al Buwaiithi*; batas waktu satu rakaat ini maksudkan hanya membaca Al Faatihah saja.

Pendapat ketiga; seukuran lamanya shalat di mana terjadi kealpaan di dalamnya, dan kurang dari lama waktu ini berarti sebentar. Pendapat ini dituturkan oleh penulis dan sahabat-sahabat kami dari Abu Hurairah.

Pendapat keempat; pendapat ini dituturkan oleh Al Mutawalli, Syasyi dan lainnya bahwa ukuran jeda waktu yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW dalam kisah Dzul Yadain adalah sebentar, lebih dari itu berarti lama. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa ukuran jeda waktu yang diriwayatkan dari Nabi SAW adalah selama beliau berdiri menghampiri salah satu sudut masjid, Dzul Yadain menghampiri beliau kemudian beliau bertanya kepada jamaah, lalu para jamaah menjawab. Sahabat-sahabat kami berpendapat, karena kami membolehkan untuk meneruskan kembali shalat sebelumnya, dengan demikian tidak ada bedanya antara seseorang berbicara setelah salam, keluar dari masjid, membelakangi kiblat dan semacamnya dengan tindakan lain yang tidak terdapat dalam hadits Dzul Yadain.

3. Asy-Syirazi berkata, "Bila seseorang ragu setelah salam apakah meninggalkan satu rakaat, ia tidak diwajibkan apa pun karena secara zhahir ia telah menunaikannya secara sempurna, sehingga keraguan yang muncul setelah usai shalat tidak membahayakan. Di samping itu, bila kita mempertimbangkan hukum ragu setelah shalat, ini akan memberatkan dan mempersempit, dengan demikian tidak dipertimbangkan."

Penjelasan:

Bila seseorang ragu setelah salam apakah meninggalkan satu atau beberapa rakaat, atau meninggalkan salah satu rukun shalat, dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat (pertama) yang kuat, ia tidak berkewajiban apa pun dan keraguan tersebut tidak berpengaruh berdasarkan alasan yang disebutkan oleh penulis. Inilah yang dipastikan oleh penulis, seluruh fuqaha Irak dan sebagian fuqaha Khurasan.

Kedua, fuqaha Khurasan meriwayatkan tiga pendapat dalam hal ini.

1. Pendapat paling kuat menurut mereka adalah pendapat pertama di atas.
2. Yang bersangkutan wajib mengambil yang ia yakini. Bila ada jeda waktunya, ia harus meneruskan kembali shalat sebelumnya, dan bila tidak ada jeda waktunya, ia tidak diwajibkan apa pun, dan alasannya jelas. Jika seseorang ragu setelah wudhu apakah meninggalkan sebagian wudhu atau tidak, dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat paling kuat; masalah ini sama seperti masalah shalat.
2. Ia harus meneruskan kembali bagian yang ia yakini. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya dalam bab wudhu.

4. Asy-Syirazi berkata, "Bila seseorang meninggalkan salah satu kewajiban shalat karena lupa atau ragu apakah meninggalkannya saat masih shalat, yang ia lakukan setelah yang ditinggalkan tidak dianggap hingga ia melakukan yang ia tinggalkan, setelah itu baru melakukan setelahnya, sebab berurutan hukumnya wajib dalam perbuatan-perbuatan shalat, sehingga perbuatan yang ia lakukan tidak dianggap hingga ia melakukan yang ia tinggalkan. Bila yang bersangkutan meninggalkan satu kali sujud pada rakaat pertama, dan ia baru teringat saat berdiri pada rakaat kedua, dalam hal ini perlu diperhatikan; bila ia telah duduk setelah sujud pertama, ia harus sujud.

Abu Ishaq berpendapat, yang bersangkutan wajib duduk kemudian sujud agar sujudnya dilakukan setelah duduk. Madzhab kami adalah pendapat pertama, karena bagian yang ditinggalkan adalah sujud saja, sehingga tidak perlu mengulang sebelumnya, sebagaimana bila yang bersangkutan berdiri setelah rakaat keempat untuk rakaat kelima karena lupa, kemudian ia teringat, saat itu ia harus duduk kemudian tasyahud, tidak perlu mengulang sujud sebelumnya.

Sementara bila yang bersangkutan sudah duduk setelah sujud pertama hingga berdiri, kemudian baru teringat, ia harus duduk kemudian sujud, di antara sahabat-sahabat kami ada yang berpendapat, ia harus sujud, sebab duduk dimaksudkan untuk memisahkan di antara dua sujud dan pemisahan ini telah tercapai dengan berdiri untuk rakaat kedua. Pendapat yang sesuai dengan madzhab kami adalah pendapat pertama, sebab duduk hukumnya wajib dan diperintahkan, dengan demikian tidak boleh ditinggalkan.

Bila ia telah duduk setelah sujud pertama sementara ia mengira duduk tersebut adalah duduk istirahat. Dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut Abu Abbas, duduk tersebut tidak mencukupi, ia harus duduk kemudian sujud, sebab duduk istirahat hukumnya sunah, tidak bisa menggantikan yang wajib, sama seperti sujud tilawah yang tidak bisa menggantikan sujud wajib. Di kalangan sahabat-sahabat kami juga ada yang berpendapat, duduk istirahat sudah mencukupi, sebagaimana bila yang bersangkutan duduk pada rakaat keempat dengan mengira ia tengah duduk tasyahud pertama. Alasan yang disebutkan Abu Abbas gugur dengan masalah ini.

Sementara sujud tilawah tidak bisa diterima, sebab di antara sahabat-sahabat kami ada yang berpendapat sujud tilawah bisa menggantikan sujud wajib. Ada juga yang berpendapat, tidak bisa menggantikan sujud wajib karena sujud tilawah bukan bagian dari

shalat, tapi hanya bagian dari luar, seperti itu juga duduk istirahat dalam shalat.

Bila yang bersangkutan baru teringat setelah sujud yang kedua, rakaat tersebut sempurna baginya, karena tindakannya setelah bagian yang ia tinggalkan sama seperti tidak ada tindakan hingga ia melakukan bagian yang ia tinggalkan. Bila ia sujud kedua, menurut kami sujud kedua digabungkan pada sujud pertama, sehingga rakaatnya sempurna. Bila yang bersangkutan meninggalkan salah satu sujud di antara empat rakaat dan lupa di mana tempatnya, ia harus melakukan satu rakaat, sebab bisa saja bagian sujud yang ia tinggalkan terletak pada rakaat terakhir, dengan demikian cukup baginya satu kali sujud, juga kemungkinan sujud yang ia tinggalkan terletak pada rakaat lain, sehingga rakaat setelahnya batal.

Dalam urusan shalat, masalah seperti ini harus dirujuk pada yang paling tegas agar kewajiban gugur dengan keyakinan. Karena itulah Nabi SAW memerintahkan orang yang ragu pada bilangan rakaat agar mengambil bilangan rakaat yang terkecil agar kewajiban gugur dengan yakin. Bila yang bersangkutan meninggalkan dua sujud, ia harus menjadikan salah satunya sebagai sujud kedua dan yang satunya untuk sujud ketiga, dengan demikian sujud pertama disempurnakan oleh sujud kedua dan sujud ketiga disempurnakan oleh sujud keempat, sehingga ia mendapatkan dua rakaat dan harus melakukan dua rakaat lagi. Bila yang bersangkutan meninggalkan tiga sujud, sujud pertama dijadikan sebagai satu sujud, sujud ketiga dijadikan dua sujud dan sujud keempat dijadikan satu sujud, dengan demikian ia wajib melakukan satu sujud lagi plus dua rakaat.

Bila yang bersangkutan meninggalkan lima kali sujud, ia harus menjadikan sujud pertama sebagai satu sujud, sujud ketiga sebagai dua sujud dan sujud keempat sebagai tiga sujud, dengan

demikian ia wajib melakukan dua kali sujud dan dua rakaat. Bila yang bersangkutan lupa enam sujud, ia telah melakukan dua kali sujud lalu menjadikan sujud pertama untuk rakaat pertama dan sujud yang terakhir untuk rakaat keempat, ia wajib melakukan tiga rakaat. Bila yang bersangkutan lupa tujuh sujud, ia telah mendapatkan satu rakaat namun kurang satu sujud. Bila yang bersangkutan lupa delapan kali sujud, ia telah mendapatkan berdiri dan ruku dari satu rakaat, ia harus meneruskan sisanya. Bila yang bersangkutan baru teringat setelah salam, atau ragu meninggalkannya setelah salam, hukumnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada rakaat yang terlupakan.”

Penjelasan:

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, tertib wajib hukumnya dalam rukun-rukun shalat, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Bila seseorang meninggalkannya dengan sengaja, shalatnya batal, dan bila ditinggalkan karena lupa, yang ia lakukan setelah rukun yang ditinggalkan tidak dianggap hingga ia melakukan rukun yang ia tinggalkan. Saat itu bagian yang ia tinggalkan dan bagian-bagian setelahnya baru sah. Bila yang bersangkutan baru teringat bagian yang ditinggalkan dan sibuk memikirkan bagian yang ditinggalkan; bila ia baru teringat setelah mengerjakan rakaat lain, rakaat sebelumnya dianggap sempurna dan rakaat setelahnya digugurkan. Ini bila yang bersangkutan tahu bagian mana yang ia tinggalkan dan di mana tempatnya.

Sementara bila ia tidak tahu, ia wajib mengambil yang paling kecil kemudian melakukan sisanya. Pada semua kondisi di atas, yang bersangkutan harus sujud sahwi, kecuali bila ia wajib memulai lagi dari awal misalnya meninggalkan salah satu rukun dan ia ragu pada bagian mana dan kemungkinan rukun yang ia tinggalkan berupa niat atau takbiratul ihram. Bila yang tertinggal bukan niat atau takbiratul ihram, misalnya bagian yang ditinggalkan salam dan yang bersangkutan baru

teringat sebelum berlalu jeda waktu lama, ia salam dan tidak perlu sujud sahwi. Inilah ukuran jeda waktunya. Bila yang bersangkutan baru teringat belum sujud pertama pada saat berdiri rakaat kedua, ia wajib melakukannya. Pertanyaannya, apakah langsung sujud dari posisi berdiri sudah cukup? Ataukah ia wajib duduk terlebih dahulu kemudian baru sujud? Kesimpulan penjelasan penulis dan sahabat-sahabat kami ada empat pendapat;

Pertama; yang bersangkutan langsung sujud dari posisi berdiri, tidak perlu duduk baik ia sudah duduk sebelumnya ataukah belum, sebab yang dimaksudkan dari duduk antara dua sujud adalah jeda, dan jeda ini telah dicapai dengan berdiri.

Kedua; pendapat ini kuat menurut penulis dan sahabat-sahabat kami, yaitu bila yang bersangkutan belum duduk setelah sujud pertama, ia wajib sujud dengan thuma'ninah, karena itu adalah rukun yang dimaksudkan. Karena itulah yang bersangkutan wajib duduk dengan thuma'ninah dan lurus, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini menurut kami, dan bila yang bersangkutan sudah duduk, ia cukup langsung sujud tanpa duduk, tidak peduli apakah yang bersangkutan duduk dengan niat duduk di antara dua sujud ataukah dengan niat duduk istirahat.

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, duduk dengan niat duduk istirahat sudah mencukupi untuk duduk wajib karena duduk tersebut terjadi pada bagiannya dan niat shalat sudah mencakup duduk tersebut dan juga untuk tindakan-tindakan lain. Sahabat-sahabat kami juga menyandarkan masalah ini dengan qiyas pada orang yang duduk pada tasyahud akhir lalu dikiranya tasyahud pertama, tasyahud tersebut sah dan berlaku sebagai tasyahud wajib. Inilah madzhab, inilah yang dipastikan oleh fuqaha Irak dan dikuatkan oleh fuqaha Khurasan. Mereka menuturkan pendapat lain; tidak mencukupi. Pendapat ini lemah.

Ketiga; bila yang bersangkutan telah duduk dengan niat duduk di antara dua sujud, ia cukup sujud saja namun bila belum duduk atau

duduk dengan niat duduk istirahat, ia wajib duduk dengan thuma'ninah lalu kemudian baru sujud.

Keempat; yang bersangkutan wajib duduk dengan thuma'ninah kemudian baru sujud, baik ia sudah duduk dengan niat sujud di antara dua sujud ataupun dengan niat duduk istirahat, ataupun belum duduk, agar sujudnya bersambung dengan duduk karena seperti inilah asalnya. Pendapat ini dituturkan penulis dan sahabat-sahabat kami dari Abu Ishaq Al Marwazi.

Andai yang bersangkutan ragu, haruskah duduk? Masalah ini sama seperti bila yang bersangkutan tidak duduk, sebab menurut asalnya tidak ada. Sementara bila yang bersangkutan baru teringat belum sujud pertama saat ia sujud kedua, dalam hal ini perlu diperhatikan; bila ia baru teringat setelah dua kali sujud pada yang kedua atau ketiga, berarti rakaat pertama sudah sempurna sementara bagian di antara keduanya digugurkan.

Pertanyaannya, apakah kesempurnaannya tercapai dengan sujud pertama atautkah kedua? Jawabannya didasarkan pada keempat pendapat sebelumnya. Bila kita katakan yang bersangkutan tidak wajib sujud, kesempurnaannya tercapai dengan sujud pertama dan bila kita katakan yang bersangkutan wajib sujud, kesempurnaannya tercapai dengan sujud kedua. Bila yang bersangkutan baru teringat setelah sujud pertama pada rakaat kedua dan sebelum sujud kedua, bila kita wajibkan duduk, rakaatnya yang pertama tidak sempurna hingga ia duduk terlebih dahulu, setelah itu baru sujud. Bila kita tidak mewajibkan duduk, rakaatnya telah sempurna, selanjutnya ia berdiri untuk rakaat kedua.

Masalah:

Pertama: bila pada saat duduk rakaat keempat seseorang teringat meninggalkan empat sujud, dalam hal ini yang bersangkutan memiliki empat kondisi:

1. Ia telah mendapatkan tiga rakaat kurang dua sujud.

2. Ia telah mendapatkan dua rakaat penuh.
3. Ia telah mendapatkan dua rakaat kurang satu sujud.

Bila yang bersangkutan yakin yang ditinggalkan dua sujud pada rakaat ketiga dan dua sujud pada rakaat keempat, dua rakaat pertama sah dan sudah mendapatkan rakaat ketiga hanya saja tidak ada sujudnya, juga pada rakaat setelahnya. Dengan demikian yang bersangkutan harus sujud dua kali untuk menyempurnakan rakaat ketiga, setelah itu bangun untuk rakaat keempat. Seperti itu pula bila yang bersangkutan meninggalkan satu sujud pada rakaat kedua dan dua sujud pada rakaat keempat, juga seandainya bila ia meninggalkan satu sujud pada rakaat kedua, satu sujud pada rakaat ketiga dan dua sujud pada rakaat keempat.

Sementara bila yang bersangkutan meninggalkan satu untuk setiap satu rakaat, ia mendapatkan dua rakaat kemudian menyempurnakan rakaat pertama dengan sujud kedua, rakaat ketiga dengan sujud keempat. Seperti itu juga bila ia meninggalkan dua sujud pada rakaat kedua dan dua sujud pada rakaat pertama atau ketiga, atau dua sujud pada rakaat kedua, satu sujud pada rakaat pertama dan satu sujud pada rakaat ketiga, atau dua sujud pada rakaat kedua, satu sujud pada rakaat ketiga dan satu sujud pada rakaat keempat, atau satu sujud pada rakaat pertama, satu sujud pada rakaat kedua dan dua sujud pada rakaat ketiga, atau satu sujud pada rakaat kedua, dua sujud pada rakaat ketiga dan satu sujud pada rakaat keempat, dari semua gambaran di atas yang bersangkutan mendapatkan dua rakaat, selanjutnya ia bangun dan melakukan dua rakaat lagi.

Sementara bila ia meninggalkan satu sujud pada rakaat pertama, dua sujud pada rakaat kedua, satu sujud pada rakaat keempat, yang bersangkutan mendapatkan dua rakaat, ia selanjutnya bangun lalu meneruskan dua rakaat lagi. Sementara bila yang bersangkutan meninggalkan satu sujud pada rakaat pertama, dua sujud pada rakaat kedua, satu sujud pada rakaat keempat, atau dua sujud pada rakaat pertama, satu sujud pada rakaat kedua dan satu sujud pada rakaat

keempat, seperti itu juga bila ia meninggalkan dua sujud pada satu rakaat, dua sujud pada dua rakaat secara tidak berselang, dalam hal ini yang bersangkutan mendapatkan dua rakaat kurang satu sujud, ia harus sujud kemudian meneruskan dua rakaat berikutnya.

Ini semua berlaku bila yang bersangkutan tahu tempat sujud-sujud yang ia tinggalkan. Bila tidak tahu, ia harus mengambil yang paling tegas lalu sujud, setelah itu meneruskan dua rakaat selanjutnya. Syaikh Abu Muhammad Al Juwaini berpendapat, ia wajib sujud dua kali, selanjutnya dua rakaat. Pendapat ini jelas salah. Sahabat-sahabat kami menyalahkan pendapat ini.

Ini semua berlaku manakala yang bersangkutan telah duduk setelah sujud dengan niat duduk di antara dua sujud, atau dengan niat duduk istirahat –bila kita katakan duduk istirahat mencukupi untuk duduk di antara dua wujud yang hukumnya wajib- dan inilah pendapat yang paling kuat, atau kita katakan –berdasarkan pendapat lemah bahwa berdiri menggantikan posisi duduk.

Sementara bila yang bersangkutan belum duduk, maka tindakan-tindakan yang ia lakukan setelah sujud tidak dihitung hingga ia duduk, bahkan bila pun ia baru teringat meninggalkan satu sujud pada setiap rakaat dan baru sujud pada rakaat terakhir, atau sudah duduk dengan niat duduk istirahat, atau duduk pada rakaat kedua dengan niat tasyahud awal dan kita katakan kewajiban tidak terlaksana dengan niat sunnah dan yang bersangkutan hanya mendapatkan satu rakaat kurang satu sujud pada semua gambaran di atas, selanjutnya duduk yang diingat oleh yang bersangkutan ini berlaku untuk duduk di antara dua sujud, selanjutnya ia berdiri dan melakukan tiga rakaat lagi.

Sementara bila yang bersangkutan baru teringat meninggalkan satu sujud di antara empat rakaat saat tengah duduk di akhir shalat; bila ia tahu sujud yang ia tinggalkan pada rakaat terakhir, ia sujud lalu meneruskan tasyahud bila memang tengah tasyahud, namun bila ia tahu

bukan terletak pada rakaat terakhir, atau ragu di mana letaknya, ia wajib melakukan satu rakaat.

Bila yang bersangkutan tahu bahwa ia meninggalkan dua sujud; bila dua sujud yang ditinggalkan terletak pada rakaat terakhir, ia harus sujud kemudian tasyahud, namun bila terletak pada rakaat lain; bila ia tahu terletak pada rakaat pertama, ia harus melakukan satu rakaat, bila ia tahu terletak pada dua rakaat secara berurutan, ia cukup melakukan satu rakaat, bila ia tahu keduanya terletak pada dua rakaat secara tidak berseling atau ragu di mana letaknya, ia harus melakukan dua rakaat, dan bila ia tahu bahwa ia meninggalkan tiga kali sujud; bila ia tahu satu sujud pada rakaat keempat dan dua sujud pada rakaat yang lain, ia wajib sujud sekali dan melakukan dua rakaat, bila ia tahu satu sujud pada rakaat pertama dan dua sujud pada rakaat keempat, ia wajib sujud dua kali lalu melakukan satu rakaat, bila ia tahu ketiga sujud yang ia tinggalkan terletak pada tiga rakaat pertama, atau satu sujud pada rakaat pertama dan dua sujud pada rakaat ketiga, atau sebaliknya, atau dua sujud pada rakaat kedua dan satu sujud pada rakaat ketiga atau sebaliknya, atau ia ragu di mana letaknya, ia wajib melakukan dua rakaat, dan bila ia tahu bahwa ia meninggalkan empat sujud, pembagiannya telah dijelaskan sebelumnya.

Bila yang bersangkutan tahu bahwa ia meninggalkan lima kali sujud; bila ia tahu tempatnya masing-masing, hukumnya jelas seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sementara bila ia tidak tahu tempat-tempatnya, ia wajib melakukan tiga rakaat berdasarkan kesepakatan sahabat-sahabat kami. Mereka semua secara tegas menyatakan wajib melakukan tiga rakaat kecuali penulis (Asy-Syirazi) dalam kitab ini. Menurutny, yang bersangkutan wajib sujud dua kali dan dua rakaat lagi. Pendapat ini salah, karena masalah-masalah seperti ini secara keseluruhan disandarkan pada kewajiban mengambil kondisi yang paling tegas, dan ini mengharuskan untuk melaksanakan tiga rakaat karena kemungkinan saja yang bersangkutan meninggalkan dua sujud pada rakaat pertama, dua sujud pada rakaat kedua dan satu sujud pada rakaat ketiga, atau satu sujud pada rakaat pertama, dua sujud pada rakaat kedua,

seperti itu juga pada rakaat ketiga, sehingga rakaat pertama disempurnakan dengan rakaat keempat dan ia baru mendapatkan satu rakaat.

Bila yang bersangkutan tahu bahwa ia meninggalkan enam sujud, ia wajib menunaikan tiga rakaat, bila meninggalkan tujuh sujud, ia wajib sujud satu kali dan menunaikan tiga rakaat dan bila meninggalkan delapan rakaat, ia wajib sujud dua kali, selanjutnya menunaikan tiga rakaat.

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, bisa dibayangkan seseorang meninggalkan lima rakaat sebelum atau sesudahnya, yaitu seseorang yang sujud tanpa thuma'ninah atau sujud di atas penghalang yang melekat dan turut bergerak dengan gerakannya. Perlu diketahui, hukum ini berlaku bila seseorang ingat ada bagian yang ia lupa setelah salam pada seluruh gambaran di atas manakala jeda waktunya tidak lama, bila jeda waktunya lama, ia wajib memulai shalat dari awal seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, selanjutnya sujud sahwi untuk seluruh permasalahan yang disebutkan di atas. *Wallahu a'lam.*

Kedua: saat menyebutkan dalil, penulis menyebutkan bila seseorang sujud tilawah dalam shalat sementara ia memiliki tanggungan sujud pada shalat tersebut, apakah sujud tilawah sudah mencukupi? Dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat yang kuat di antara keduanya, sujud tilawah tidak mencukupi untuk sujud wajib. Syaikh Abu Hamid menukilnya di sini dari tulisan Syafi'i.

Ketiga: madzhab ulama tentang orang yang meninggalkan empat sujud pada empat rakaat, setiap rakaat satu sujud. Telah dijelaskan sebelumnya, madzhab kami adalah yang bersangkutan mendapatkan dua rakaat, ia harus melakukan dua rakaat lagi dengan syarat-syarat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Laits bin Sa'ad dan Ahmad berdasarkan riwayat Syaikh Abu Hamid berpendapat;

Yang bersangkutan tidak mendapatkan apa pun selain takbiratul ihram. Ibnu Al Mundzir meriwayatkan pendapat dari Al Hasan, Ats-

Tsauri, Abu Hanifah dan kalangan rasionalis, yang bersangkutan sujud empat kali di akhir shalatnya dan shalatnya telah sempurna. Diriwayatkan dari An-Nakha'i, orang yang lupa satu sujud saat shalat, ia langsung sujud saat itu juga (dalam shalat). Diriwayatkan dari Al Auza'i berkenaan dengan orang yang lupa satu sujud pada shalat Zhuhur, lalu baru teringat pada saat shalat Ashar, ia harus meneruskan shalat Ashar, setelah itu baru sujud. Malik dan Ahmad menurut salah satu dari dua riwayat pendapat yang paling kuat dari keduanya; yang bersangkutan hanya mendapatkan rakaat keempat. Pendapat lain yang diriwayatkan dari keduanya; ia memulai shalat dari awal.

Sementara bila yang bersangkutan meninggalkan satu atau dua sujud pada rakaat pertama, kemudian baru teringat pada rakaat kedua; menurut madzhab kami seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yang bersangkutan kembali pada sujud pertama. Ahmad berpendapat, bila ia baru teringat sebelum memulai membaca, ia harus kembali, bila tidak maka hukum rakaat pertama batal, dan memulai dari rakaat kedua. Malik berpendapat, ia harus kembali selama belum ruku.

5. Asy-Syirazi berkata, "Bila seseorang melupakan salah satu sunnah shalat, perlu diperhatikan; bila ia ingat hal itu dan bercampur dengan yang lain, misalnya lupa tidak membaca doa istiftah lalu teringat pada saat membaca ta'awudz, atau lupa tidak tasyahud awal sementara ia telah berdiri tegak, ia tidak kembali untuk tasyahud awal. Dalilnya adalah riwayat Al Mughirah bin Syu'bah RA, Nabi SAW bersabda,

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَمَّ قَائِمًا، فَلْيَجْلِسْ فَإِذَا اسْتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسُ وَيَسْجُدُ سَجْدَتِي السُّهُو.

'Bila salah seorang dari kalian berdiri dari dua rakaat dan belum berdiri dengan lurus, hendaklah ia duduk, namun bila telah berdiri

dengan lurus jangan duduk (untuk tasyahud awal), dan hendaklah sujud (sahwi) dua kali.

Hadits ini membedakan antara berdiri dengan tegak dan tidak tegak, sebab bila seseorang telah berdiri tegak artinya ia telah mencapai bagian lain, sementara saat belum berdiri tegak artinya belum mencapai bagian lain. Dengan demikian, hadits ini memperkuat penjelasan kami. Bila seseorang lupa empat kali takbir shalat Id hingga memulai membaca (Al Fatimah), dalam hal ini ada dua pendapat. Syafi'i menyebutkan dalam pendapat lama; ia melakukan empat takbir tersebut karena takbir tempatnya pada saat berdiri, dan saat itu masih berdiri. Sementara dalam pendapat barunya menyatakan; tidak melakukan empat takbir tersebut, karena takbir dalam dzikir sunnah sebelum membaca, dengan demikian gugur karena telah mulai membaca, sama seperti doa *istiftah*."

Penjelasan:

Hadits Al Mughirah diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dengan redaksi tersebut dengan sanad *dha'if*. Disebutkan dalam riwayat dari Ziyad bin Alaqah, ia berkata, "Mughirah bin Syu'bah shalat mengimami kami, ia bangun pada dua rakaat, kami mengucapkan, 'Subhanallah,' Al Mughirah mengucapkan, 'Shubhanallah,' ia meneruskan shalat, se usai shalat dan salam, ia sujud sahwi dua kali. Setelah usai Al Mughirah berkata, 'Aku melihat Rasulullah SAW melakukan seperti yang aku lakukan.'" HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi, At-Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan shahih*." Riwayat ini menguatkan penjelasan penulis. Al Hakim juga meriwayatkan serupa dari Sa'ad bin Abi Waqqash, juga dari Uqbah bin Amir. Al Hakim berkata, "Keduanya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim."

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, bila seseorang meninggalkan salah satu sunnah shalat dan bercampur dengan yang lain, ia tidak kembali pada sunnah yang ia tinggalkan, baik bercampur dengan

kewajiban shalat atau dengan sunnah shalat lainnya. Contoh sunnah shalat bercampur dengan kewajiban shalat; seseorang lupa tidak membaca doa istiftah, ta'awwudz atau keduanya hingga ia membaca, atau lupa tidak membaca tasbih ruku atau sujud hingga bercampur dengan rukun shalat setelahnya, atau lupa tidak tasyahud awal hingga berdiri tegak, atau lupa tidak membaca doa qunut hingga sujud atau lupa tidak duduk istirahat hingga berdiri tegak dan semacamnya.

Contoh sunnah shalat bercampur dengan sunnah shalat lain; seseorang lupa tidak membaca doa istiftah hingga memulai ta'awwudz. Dalil semua ini adalah hadits Al Mughirah, maksud saya riwayat kedua yang *shahih*. Syaikh Abu Hamid menyebutkan dalam *At-Ta'liq*, bila seseorang lupa tidak membaca doa istiftah dan membaca ta'awwudz, ia kembali untuk membaca doa istiftah. Menurut pendapat masyhur madzhab kami, yang bersangkutan tidak perlu kembali untuk membaca doa istiftah seperti yang ditegaskan oleh penulis, baik ia tidak membaca doa istiftah karena sengaja ataupun lupa.

Bila yang bersangkutan membalik dan mengulang dari ta'awwudz, shalatnya tidak batal. Bila ia kembali dari I'tidal ke ruku untuk membaca tasbih, dari berdiri atau dari ta'awwudz ke sujud untuk membaca tasbih, dari berdiri ke duduk untuk tasyahud awal, dari sujud ke I'tidal untuk qunut, shalatnya batal bila ia tahu hal tersebut terlarang, namun bila lupa atau tidak tahu hukumnya, shalatnya tidak batal namun harus sujud sahwi. Dalam masalah ini terdapat banyak sekali cabang yang terkait, sebagiannya *insya Allah* akan kami sebutkan dalam pasal selanjutnya, sebagian lainnya di akhir bab shalat jamaah saat penulis menyebutnya.

Sementara bila seseorang lupa tidak melakukan takbir-takbir tambahan dalam shalat Id, dalam hal ini perlu diperhatikan; bila ia teringat saat ruku atau setelahnya, ia tidak kembali, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini karena ia telah ketinggalan tempatnya. Namun bila ia tetap takbir saat ruku dan setelahnya, hukumnya makruh dan

shalatnya tidak batal, karena takbir-takbir tambahan adalah dzikir yang tidak membatalkan meski dilakukan di selain tempatnya. Bila ia kembali berdiri untuk takbir, shalatnya batal bila dilakukan dengan sengaja dan tahu hal tersebut terlarang. Bila tidak sengaja dan tidak tahu hal tersebut terlarang, shalatnya tidak batal namun harus sujud sahwi.

Bila yang bersangkutan baru teringat setelah membaca dan sebelum ruku, inilah permasalahan yang disebut dalam kitab ini, dalam hal ini ada dua pendapat yang tertera dalam kitab pendapat baru; yang bersangkutan tidak bertakbir karena tempatnya sudah terlewatkan, sebab tempat takbir-takbir tambahan dalam shalat Id adalah setelah takbiratul ihram. Sementara dalam pendapat lama disebutkan; ia bertakbir karena masih dalam posisi berdiri. Pendapat paling kuat menurut sahabat-sahabat kami adalah pendapat baru.

Bila yang bersangkutan baru ingat saat membaca Al Faatihah, ia tidak kembali menurut pendapat baru Syafi'i karena tempatnya sudah lewat, sementara menurut pendapat lama, yang bersangkutan kembali lalu memulai Al Faatihah lagi dari awal. Bila yang bersangkutan meralat takbir-takbir tambahan setelah usai membaca Al Faatihah, dianjurkan untuk memulal dari awal. Menurut pendapat lain, wajib mengulang Al Faatihah, namun menurut pendapat yang kuat hanya dianjurkan saja.

Misalkan makmum masbuq mendapati imam tengah membaca atau sudah takbir beberapa kali untuk takbir-takbir tambahan, menurut pendapat baru Syafi'i, ia tidak bertakbir untuk menggantikan takbir-takbir tambahan yang tertinggal, sementara menurut pendapat lama, ia bertakbir untuk menggantikan takbir-takbir tambahan yang tertinggal. Misalkan makmum masbuq mendapati imam dalam kondisi ruku, ia ruku bersama imam dan tidak melakukan takbir-takbir tambahan, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Misalkan ia mendapati imam pada rakaat kedua, ia bertakbir bersama imam sebanyak lima kali menurut pendapat baru, dan bila ia berdiri untuk menyempurnakan rakaat yang tertinggal, ia juga bertakbir lima kali. *Wallahu a'lam.*

6. Asy-Syirazi berkata, "Ada dua hal yang mengharuskan sujud sahwi; tambahan dan kekurangan. Tambahan ada dua; perkataan dan perbuatan. Tambahan berupa perkataan adalah seseorang salam di selain tempat salam karena lupa atau berbicara karena lupa. Ia harus sujud sahwi. Dalilnya adalah Nabi SAW salam setelah dua rakaat, berbicara dengan Dzul Yadain lalu menyempurnakan shalat, setelah itu sujud dua kali. Atau membaca di luar tempat untuk membaca, ini mengharuskan sujud sahwi, karena merupakan perkataan di luar tempatnya, disamakan dengan salam.

Tambahan berupa tindakan ada dua macam. Pertama; tidak membatalkan shalat bila dilakukan dengan sengaja. Kedua; membatalkan shalat bila dilakukan dengan sengaja. Tindakan yang membatalkan shalat bila dilakukan dengan sengaja misalnya menoleh, melangkah dua ayuman kaki. Tidak ada sujud sahwi untuk bagian ini, karena kesengajaan dalam melakukannya tidak berpengaruh, bila dilakukan karena lupa juga tidak mewajibkan sujud sahwi.

Sementara yang membatalkan shalat bila dilakukan dengan sengaja ada dua; terbukti jelas dan diduga. Yang terbukti jelas misalnya seseorang lupa menambahkan satu rakaat, ruku, sujud, berdiri, duduk, memperlama berdiri dengan niat qunut di selain tempat untuk qunut, duduk tasyahud di selain tempat untuk tasyahud karena lupa. Ini semua mengharuskan sujud sahwi. Dalilnya adalah riwayat Abdullah bin Mas'ud RA, Nabi SAW shalat Zhuhur lima rakaat, lalu ada yang berkata kepada beliau, "Engkau shalat lima rakaat," lalu beliau sujud dua kali setelah salam saat beliau duduk. Sementara yang diduga adalah misalnya seseorang ragu apakah sudah shalat satu atau dua rakaat. Ia wajib melakukan satu rakaat lalu sujud sahwi berdasarkan hadits Abu Sa'id Al Khudri yang telah disebutkan sebelumnya di awal bab.

Bila seseorang bangun dari dua rakaat lalu kembali duduk sebelum berdiri dengan tegak, dalam hal ini ada dua pendapat. Pertama; ia sujud sahwi karena menambahi suatu perbuatan dalam shalat yang membatalkan bila dilakukan dengan sengaja, karena itu harus sujud sahwi, seperti halnya bila seseorang menambah berdiri atau ruku. Pendapat kedua; tidak sujud sahwi. Inilah pendapat paling kuat karena tambahan tersebut hanyalah tindakan kecil, sama seperti menoleh dan melangkah satu ayunan kaki.

Berkenaan dengan kekurangan, misalnya seseorang meninggalkan salah satu sunnah shalat yang dimaksudkan. Kekurangan ada dua macam. *Pertama*; lupa tidak tasyahud pertama. Dalam hal ini harus sujud sahwi berdasarkan riwayat Ibnu Buhainah, Nabi SAW berdiri dari dua rakaat, kemudian saat beliau duduk pada rakaat keempat, para jamaah menunggu beliau sama, beliau kemudian sujud sebelum salam.

Kedua; lupa tidak qunut. Dalam hal ini harus sujud sahwi karena qunut adalah sunnah yang dimaksudkan di tempatnya, sehingga harus sujud sahwi bila ditinggalkan, sama seperti tasyahud awal. Bila seseorang tidak membaca doa shalawat untuk Nabi SAW pada tasyahud pertama; bila kita katakan doa shalawat untuk Nabi SAW bukan sunnah, maka ia tidak perlu sujud, dan bila kita katakan sunnah, ia harus sujud sahwi, karena doa shalawat untuk Nabi SAW adalah dzikir yang dimaksudkan di tempatnya, sama seperti tasyahud awal.

Bila seseorang secara sengaja tidak tasyahud awal atau qunut, ia harus sujud sahwi. Di antara sahabat-sahabat kami ada yang berpendapat, ia tidak perlu sujud sahwi, karena sujud sahwi dikaitkan bila seseorang lupa, sehingga tidak dilakukan bila disengaja. Pendapat yang sesuai dengan madzhab adalah pendapat pertama, karena bila sujud sahwi dilakukan saat seseorang lupa, tentu lebih utama bila ia meninggalkan dengan sengaja.

Bila seseorang meninggalkan sunnah shalat yang tidak dimaksudkan, seperti takbir, bacaan tasbih, mengeraskan atau melirihkan bacaan, duduk *tawaruk*, duduk *iftirasy* dan sebagainya, ia tidak perlu sujud sahwi karena sunnah-sunnah shalat ini tidak dimaksudkan di tempatnya, sehingga bila ditinggalkan tidak perlu ditutupi dengan sujud sahwi. Bila seseorang ragu, apakah termasuk lupa? Dalam hal ini perlu diperhatikan; bila ia menambahi lalu ragu apakah menambahi atau tidak? ia tidak perlu sujud sahwi karena menurut hukum asal ia tidak menambahi. Namun bila mengurangi; apakah ia meninggalkan tasyahud dan qunut ataukah tidak? ia harus sujud sahwi karena menurut hukum asal, ia belum melakukannya, sehingga harus sujud sahwi karena meninggalkannya.”

Penjelasan:

Hadits-hadits di atas telah dijelaskan sebelumnya di awal bab.

Hukum-hukum masalah; sahabat-sahabat kami menjelaskan, ada dua hal yang mengharuskan untuk sujud sahwi; meninggalkan perbuatan yang diperintahkan dan melakukan perbuatan yang dilarang. Perbuatan yang diperintahkan ada dua macam; meninggalkan rukun shalat dan lainnya. Rukun yang ditinggalkan tidak bisa dibenahi dengan sujud sahwi, harus dikerjakan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, selanjutnya setelah menunaikan rukun yang ditinggalkan tersebut kadang mengharuskan untuk sujud sahwi dan kadang tidak seperti yang akan kami jelaskan selanjutnya, *insya Allah*.

Untuk selain rukun shalat juga ada dua; bagian-bagian dan lainnya. Bagian-bagian shalat telah dijelaskan sebelumnya di akhir sifat shalat, yaitu tasyahud awal, duduk tasyahud awal, qunut, berdiri qunut, doa shalawat untuk Rasulullah SAW dan keluarga beliau bila tidak dibaca pada tasyahud pertama dan kita katakan sunnah. Seperti itu juga doa shalawat untuk keluarga Rasulullah SAW pada tasyahud akhir bila kita katakan berdasarkan madzhab hukumnya tidak wajib tapi sunnah.

Semua bagian-bagian shalat ini ditutupi dengan sujud sahwi bila ditinggalkan karena lupa berdasarkan hadits Abdullah bin Buhainah RA yang telah disebutkan di awal bab sebelumnya.

Bila ditinggalkan dengan sengaja, dalam hal ini ada dua pendapat masyhur. *Pertama*; tidak sujud sahwi karena sujud sahwi diberlakukan untuk kealpaan dan kesengajaan bukanlah kealpaan. Karena sujud sahwi diberlakukan untuk menutupi kesalahan-kesalahan shalat, juga sebagai wujud kasih sayang bagi orang yang shalat bila ditinggalkan karena lupa karena suatu udzur. Ini tidak ada pada orang yang sengaja, karena orang yang meninggalkan bagian-bagian shalat dengan sengaja adalah orang yang lalai.

Syaikh Abu Hamid meriwayatkan pendapat ini dari Abu Ishaq Al Marwazi dan Abu Hanifah. *Pendapat kedua*, inilah pendapat yang kuat berdasarkan kesepakatan sahabat-sahabat kami; orang yang meninggalkan bagian shalat dengan sengaja harus sujud sahwi, sebab sujud sahwi disyariatkan bagi orang yang lupa, dengan demikian orang yang sengaja tentu lebih utama untuk sujud sahwi.

Sementara yang tidak terkait dengan bagian-bagian shalat, seperti sunah-sunah shalat misalnya membaca ta'awwudz, doa istiftah, mengangkat tangan, takbir, tasbih, doa, mengeraskan dan melirihkan bacaan, duduk *tawarruk* dan *iftirasy*, membaca surah setelah Al Faatihah, meletakkan tangan di atas lutut, takbir-takbir tambahan shalat Id dan seluruh kondisi-kondisi yang tidak disunnahkan dan bukan merupakan bagian-bagian shalat, tidak perlu sujud sahwi, baik ditinggalkan karena sengaja atau lupa, karena tidak ada riwayat dari Rasulullah SAW untuk sujud sahwi pada hal-hal tersebut. Alasan lain; sujud adalah tambahan dalam shalat, sehingga tidak boleh dilakukan tanpa dalil.

Berbeda dengan bagian-bagian shalat, sebab ada dalil tentang tasyahud awal dan duduk untuk tasyahud awal, dan kita qiyaskan dengan bagian-bagian lain karena semuanya asma-sama sunnah muakkad.

Sekelompok sahabat kami menuturkan pendapat lama; sujud sahwi karena meninggalkan semua yang disunnahkan, baik bacaan maupun tindakan. Pendapat lain menyebutkan sujud sahwi karena lupa tidak membaca tasbih ruku dan sujud. Kedua pendapat ini nyeleneh dan lemah. Pendapat yang kuat dan masyhur yang dipastikan oleh penulis dan mayoritas sahabat-sahabat kami; tidak sujud sahwi untuk semua itu, selain bagian-bagian shalat seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Tindakan yang dilarang dalam shalat ada dua macam. *Pertama*; tidak membatalkan shalat meski dilakukan dengan sengaja, misalnya menoleh, melangkah dua ayunan kaki menurut pendapat yang paling kuat, seperti itu juga memukul dua kali, duduk bersila, meletakkan tangan di mulut dan lambung, memikirkan saat shalat, memandang sesuatu yang melalaikan, menengadahkan pandangan ke langit, menggulung baju dan menggelung rambut, mengusap tanah, menguap, mempermainkan jenggot, hidung dan lainnya. Ini semua tidak memerlukan sujud sahwi baik dilakukan dengan sengaja ataupun lupa, karena Nabi SAW pernah melihat ke tanda yang ada pada baju beliau dan bersabda, "*Tanda-tanda baju ini melalaikanku.*" Beliau juga teringat emas lantakan di rumah saat shalat, menggendong dan meletakkan Umamah, melepas sandal saat shalat dan tidak sujud sahwi untuk semua itu.

Kedua; membatalkan shalat bila dilakukan dengan sengaja, seperti berbicara, ruku dan sujud tambahan. Ini semua mengharuskan sujud sahwi bila tidak membatalkan shalat. Sementara bila membatalkan shalat, tidak mengharuskan sujud sahwi seperti makan, melakukan sesuatu, berbicara karena lupa namun terlalu lama, shalat batal karena semua itu menurut pendapat paling kuat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Seperti itu juga mengeluarkan hadats dalam shalat meski lupa, ini tidak memerlukan sujud sahwi. Bila seseorang salam di selain tempat untuk salam karena lupa, membaca di selain tempat untuk membaca, atau membaca Al Faatihah di selain tempat untuk membaca Al Faatihah karena lupa atau sengaja -bila kita katakan membaca Al

Faatihah di selain tempatnya dengan sengaja membatalkan shalat- maka harus sujud sahwi. Ada pendapat lemah, membaca sesuatu di selain tempatnya tidak memerlukan sujud sahwi. Pendapat ini dipastikan oleh Abdari dan dinukil dari seluruh ulama selain Ahmad dalam salah satu riwayat darinya.

Masalah:

Pertama: sahabat-sahabat kami menjelaskan, berdiri, ruku, sujud dan tasyahud adalah rukun-rukun shalat yang panjang. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, dengan demikian tidak masalah bila diperlama. Al Baghawi menjelaskan, juga tidak masalah bila memperlama tasyahud awal. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Sahabat-sahabat kami dari kalangan fuqaha Khurasan menjelaskan, bangun dari ruku adalah rukun pendek yang diperintahkan untuk dipercepat. Misalkan seseorang memperlama I'tidal ini dengan sengaja dengan diam atau qunut yang tidak disyariatkan, atau membaca dzikir lain, dalam hal ini ada tiga pendapat.

Pendapat (pertama) paling kuat menurut Imam Al Haramain dan dipastikan oleh Al Baghawi; membatalkan shalat, kecuali karena syariat menyebutkan memperlama qunut atau saat shalat tasbih. Penulis memastikan hal ini dalam pernyataannya; "atau memperlama berdiri dengan niat qunut," maksudnya memperlama I'tidal. Penulis menyebutnya pada bagian yang membatalkan shalat bila dilakukan dengan sengaja. *Kedua;* shalat batal, seperti halnya bila seseorang memperlama ruku. Pendapat ini dipastikan oleh Al Qadhi Abu Thayyib. *Ketiga;* bila yang bersangkutan qunut dengan sengaja saat I'tidal di selain tempatnya, shalatnya batal.

Bila ia memperlama dzikir lain bukan dengan maksud qunut, shalatnya tidak batal. Demikian penukilan sahabat-sahabat kami. Disebutkan dalam *Shahih Muslim*; diriwayatkan dari Hudzaifah RA, ia berkata;

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَانْتَحَ الْبَقْرَةَ، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ، ثُمَّ مَضَى، فَقُلْتُ يُصَلِّي بِهَا فِي رُكْعَةٍ، فَمَضَى، فَقُلْتُ يَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ انْتَحَ النَّسَاءَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ انْتَحَ آلَ عِمْرَانَ، فَقَرَأَهَا يَقْرَأُ مَرَّسَلًا إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ وَإِذَا مَرَّ بِتَعْوِذٍ، تَعَوَّذَ ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ، فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، فَكَانَ سُجُودَهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ.

“Pada suatu malam, aku shalat bersama Nabi SAW, beliau memulai dengan surah Al Baqarah, aku berkata (dalam hati), ‘Beliau ruku saat ayat ke seratus,’ namun beliau terus membaca, aku berkata (dalam hati), ‘Beliau membacanya salam satu rakaat,’ se usai membaca Al Baqarah, aku berkata (dalam hati), ‘Rukuk,’ beliau membaca An-Nisa’ kemudian Aali ‘Imraan agak cepat. Saat membaca ayat berisi tasbih, beliau bertasbih, saat membaca ayat doa, beliau memohon dan saat membaca ayat ta’awwudz, beliau berlindung. Beliau mengucapkan, ‘*Subhana Rabbiyal azhim*, (Maha Suci Rabbku Yang Maha Agung), ruku beliau seperti lamanya berdiri, setelah itu beliau mengucapkan, ‘*Sami’allahu liman hamidah*’ (Allah mendengar hamba yang memuji-Nya). Setelah itu beliau berdiri seukuran lama beliau ruku, setelah itu sujud dan mengucapkan, ‘*Subhana Rabbiyal a’la*,’ (Maha Suci Rabbku Yang Maha Tinggi), sujud beliau seukuran lamanya beliau berdiri’.”

Demikian redaksi riwayat Muslim. Pernyataan tegas membolehkan memperlama P’tidal dengan dzikir dan jawabannya sulit

bagi kalangan yang melarang memperlama I'tidal. Pendapat yang terkuat adalah boleh memperlama I'tidal dengan dzikir. *Wallahu a'lam.*

Sementara duduk di antara dua sujud, dalam hal ini ada dua pendapat masyhur. *Pertama*; duduk di antara dua sujud adalah rukun pendek. Pendapat ini dipastikan oleh Syaikh Abu Muhammad, Al Baghawi dan lainnya, dan dikuatkan Ar-Rafi'i. *Kedua*; duduk di antara dua sujud adalah rukun panjang. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Suraij dan sebagian besar fuqaha.

Bila kita katakan duduk di antara dua sujud adalah rukun yang lama, maka tidak masalah memperlama rukun ini dengan sengaja. Dan bila kita katakan rukun pendek, maka terdapat perbedaan pendapat dalam hal memperlama rukun ini dengan sengaja seperti masalah I'tidal. Mereka menjelaskan, misalkan seseorang mengalihkan rukun atau dzikir ke rukun yang lama, misalnya membaca Al Faatihah atau sebagiannya saat ruku, sujud, duduk di akhir shalat, membaca tasyahud atau sebagiannya saat ruku dengan sengaja, dalam hal ini ada dua pendapat. *Pertama*; shalat batal. Dan menurut pendapat paling kuat ada dua; 1). shalatnya batal sebagaimana bila seseorang mengalihkan rukun berupa tindakan. 2) tidak batal karena tidak merubah bentuknya, berbeda dengan rukun berupa tindakan. Mereka juga memberlakukan perbedaan pendapat ini dalam hal bila seseorang mengalihkan semua itu ke I'tidal dan tidak memperlama. Bila ia membaca sebagian Al Faatihah atau sebagian tasyahud. Bila keduanya bersatu lalu yang bersangkutan memperlama I'tidal dengan bacaan Al Faatihah atau tasyahud, shalatnya batal menurut salah satu dari dua pendapat paling kuat. Pendapat lain menyatakan batal secara mutlak. Karena kita katakan shalat batal dalam gambaran-gambaran ini bila dilakukan dengan sengaja, berarti melakukannya karena lupa mengharuskan sujud sahwi. Namun bila kita katakan tidak batal meski disengaja, perlukah sujud sahwi? Dalam hal ini ada dua pendapat. Salah satunya tidak perlu sujud sahwi, seperti hal-hal lain yang tidak membatalkan shalat meski dilakukan dengan sengaja. Pendapat paling kuat; tidak perlu sujud sahwi karena tidak sesuai dengan

gambarannya. Gambaran kasus ini mengecualikan pernyataan kita; suatu tindakan yang tidak membatalkan shalat meski dilakukan dengan sengaja dan tidak perlu sujud sahwi.

Kedua: Telah dijelaskan sebelumnya, madzhab kami adalah sujud sahwi untuk tambahan dan kekurangan. Inilah yang dinyatakan oleh seluruh ulama salaf dan khalaf. Syaikh Abu Hamid menyatakan, Alqamah dan Aswad, dua murid Ibnu Mas'ud berpendapat, tidak ada sujud sahwi untuk tambahan. Dalil kami adalah hadits-hadits sebelumnya.

Ketiga: Telah dijelaskan sebelumnya, madzhab kami adalah tidak ada sujud sahwi karena tidak mengeraskan atau melirihkan bacaan, tidak membaca tasbih dan seluruh kondisi lain. Abu Hanifah semoga Allah SWT merahmatinya berpendapat, sujud sahwi karena tidak mengeraskan atau melirihkan bacaan. Malik berpendapat, sujud sahwi karena meninggalkan seluruh kondisi shalat. Syaikh Abu Hamid menjelaskan, Ibnu Abi Laila berpendapat, bila seseorang membaca lirih padahal seharusnya dikeraskan atau sebaliknya, maka shalatnya batal. Abdari meriwayatkan dari Al Auza'i dan Ahmad menurut salah satu dari dua riwayat pendapat yang kuat menyatakan, membaca dengan keras dalam shalat yang seharusnya dibaca lirih tidak perlu sujud sahwi, seperti itu juga membaca lirih dalam shalat yang seharusnya dibaca dengan suara keras. Diriwayatkan dari Abu Hanifah, Malik, Ats-Tsauri, Abu Tsaur dan Ishaq; perlu sujud sahwi. Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat, sujud sahwi karena meninggalkan takbir-takbir shalat. Diriwayatkan dari Al Hakam dan Ishaq; sujud sahwi untuk semua itu.

Sementara bila seseorang tidak tasyahud awal secara sengaja, menurut pendapat kuat kami ia harus sujud sahwi. Inilah yang dikemukakan Malik. An-Nakha'i, Abu Hanifah dan Abu Al Qasim berpendapat, tidak perlu sujud sahwi. Ahmad berpendapat, shalatnya batal.

Keempat: Di antara kaidah yang sering disebutkan dalam bab-bab fiqh adalah; bila kita yakin ada atau tidaknya sesuatu lalu kita ragu adanya perubahan atau hilangnya sesuatu yang ada sebelumnya ada, kita menyertakan hukum yakin dan membuat hukum ragu, kecuali dalam beberapa masalah saja yang telah disebutkan sebelumnya dalam bab ragu pada najisnya air. Di sana telah kami sebutkan secara menyeluruh dan perbedaan pendapat yang ada dengan jelas.

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, bila seseorang meragukan apakah telah meninggalkan sesuatu yang diperintahkan, sesuatu yang ditinggalkan dibenahi dengan sujud sahwi. Menurut hukum asal yang bersangkutan belum melakukan sesuatu yang ia tinggalkan, sehingga harus sujud sahwi. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Al Baghawi menjelaskan, ini berlaku bila yang bersangkutan ragu meninggalkan sesuatu yang diperintahkan secara spesifik.

Sementara bila ia ragu apakah meninggalkan sesuatu yang diperintahkan secara mutlak atau tidak? ia tidak perlu sujud sahwi, seperti halnya bila ragu apakah lupa atau tidak? ia tidak perlu sujud sahwi secara mutlak. Bila ia ragu apakah menambah sesuatu dalam shalat seperti menambah rakaat, sujud atau yang lain, ataukah tidak, atau ragu apakah telah melakukan sesuatu yang terlarang seperti berbicara dan mengucapkan salam karena lupa? Ia tidak perlu sujud sahwi karena menurut hukum asal semua hal itu tidak ada. Bila ia yakin lupa atau ragu apakah sudah sujud sahwi atau belum? Ia harus sujud sahwi sebab menurut hukum asal ia belum sujud sahwi.

Bila ia ragu apakah sujud sahwi sekali ataukah dua kali? Ia harus sujud lagi. Bila ia yakin lupa namun ragu apakah telah meninggalkan sesuatu yang diperintahkan ataukah melakukan sesuatu yang dilarang, ia harus sujud sahwi karena adanya sebab yang mengharuskan untuk sujud sahwi, tidak masalah sesuatu yang diragukan tidak diketahui. Bila ia ragu apakah shalat tiga ataukah empat rakaat, ia harus mengambil rakaat

terkecil seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ia melakukan satu rakaat lagi kemudian sujud sahwi.

Fuqaha berbeda pendapat tentang sebab sujud sahwi dalam masalah ini. Syaikh Abu Muhammad Al Juwaini dan sekelompok fuqaha menyatakan, yang menjadi sandaran dalam masalah ini adalah hadits, namun maknanya tidak jelas. Penjelasan ini dipilih oleh Imam Al Haramain dan Al Ghazali. Pendapat paling kuat adalah pendapat Al Qaffal, Syaikh Abu Ali, Al Baghawi dan lainnya. Ar-Rafi'i menguatkan dalam *Al Muharrar* bahwa sebabnya adalah keraguan dalam rakaat yang dilakukan, apakah empat atautkah tambahan yang mengharuskan sujud sahwi? Keraguan ini mengharuskan sujud sahwi. Misalkan keraguannya hilang sebelum salam dan sebelum sujud sahwi, dan ia tahu bahwa rakaat yang ia lakukan adalah rakaat keempat, ia tidak perlu sujud sahwi untuk yang pertama, namun sujud sahwi untuk yang kedua.

Para pengusung pendapat kedua membuat kaidah tentang gambaran keraguan dan hilangnya keraguan. Mereka menjelaskan, bila tindakan yang dilakukan pada waktu munculnya kealpaan hingga hilang, dalam segala kemungkinan mengharuskan untuk sujud sahwi, dan bila berupa tambahan atas sebagian kemungkinan, perlu sujud sahwi. Contoh; seseorang ragu saat berdiri dalam shalat Zhuhur, apakah rakaat tersebut yang ketiga atautkah yang keempat, lalu ruku dan sujud dalam keraguan tersebut dengan tekad untuk berdiri pada rakaat keempat berikutnya karena mengambil berdasarkan yang diyakini, kemudian setelah berdiri pada rakaat berikutnya ia ingat bahwa rakaat tersebut adalah rakaat ke tiga atau keempat, ia tidak sujud sahwi sebab tindakan yang ia lakukan saat ragu pasti berdasarkan dua kemungkinan. Bila tidak ingat hingga berdiri, ia harus sujud sahwi, meski ia yakin bahwa ia berdiri pada rakaat keempat karena kemungkinan tambahan dan keberadaan rakaat tersebut sebagai rakaat kelima ada pada saat ia berdiri.

Kelima: misalkan makmum masbuq mendapati imam tengah ruku dan ia ragu apakah ia menjumpai ruku imam yang mencukupi

ataukah tidak -masalah ini akan dijelaskan dalam babnya tersendiri, *insya Allah*- rakaat tersebut tidak dinilai. Al Ghazali menyebutkan dalam *Al Fatawa*, berdasarkan hal itu, ia harus sujud sahwi seperti halnya bila ia ragu apakah sudah shalat tiga atau empat rakaat. Pernyataan Al Ghazali ini kuat, dan tidak dikatakan imam yang menanggungnya, sebab makmum masbuq ini ragu pada bilangan rakaat yang ia lakukan setelah imam salam. *Wallahu a'lam*.

Keenam: telah dijelaskan sebelumnya, kelupaan tasyahud awal atau duduk untuk tasyahud awal mengharuskan sujud sahwi. Misalkan seseorang bangun setelah rakaat kedua dan tidak tasyahud karena lupa, atau duduk namun tidak membaca tasyahud, kemudian bangun karena lupa, setelah itu baru ingat, dalam hal ini ia memiliki dua kondisi. *Pertama*; ia teringat setelah berdiri tegak. Dalam hal ini ia haram kembali duduk. Inilah madzhab kami dan inilah yang dipastikan oleh jumbuh. Dalilnya adalah hadits Al Mughirah sebelumnya. Ada pendapat lain yang nyeleneh; boleh kembali duduk selama belum memulai membaca, hanya saja lebih baik tidak kembali. Pendapat ini dituturkan oleh Ar-Rafi'i. Pendapat ini lemah atau batil. Yang benar, haram untuk kembali duduk. Bila ia tetap kembali duduk secara sengaja dan tahu hal tersebut terlarang, shalatnya batal. Namun bila ia kembali duduk karena lupa, shalatnya tidak batal, ia wajib mengucapkan doanya saat ingat, selanjutnya sujud sahwi.

Syaikh Abu Hamid dan lainnya menjelaskan, sujud sahwi di sini berlaku untuk tambahan dan kekurangan, sebab yang bersangkutan menambahi duduk di selain tempatnya dan meninggalkan tasyahud serta duduk untuk tasyahud di tempatnya. Bila ia kembali duduk karena tidak tahu larangannya, dalam hal ini ada dua pendapat seperti dituturkan oleh Al Baghawi dan lainnya. Mereka menyatakan, pendapat (pertama) yang paling kuat di antara keduanya; ia sama seperti orang lupa sebab masalah ini tidak diketahui oleh banyak kalangan awam. Inilah yang dipastikan oleh Syaikh Abu Hamid dan lainnya.

Kedua, ia sama seperti orang yang sengaja karena lalai untuk belajar. Ini hukum orang yang shalat sendirian, termasuk imam secara inti, tidak boleh hukumnya kembali duduk setelah berdiri tegak. Makmum tidak boleh tertinggal untuk tasyahud bersama imam, bila tidak melakukannya, maka shalatnya batal.

Bila makmum berniat memisahkan diri dari imam untuk tasyahud, hukumnya boleh karena adanya udzur. Misalnya makmum tersebut berdiri mengikuti imam, lalu imam kembali untuk tasyahud, makmum tidak boleh kembali untuk duduk tasyahud, ia harus berniat memisahkan diri dari imam. Pertanyaannya, bolehkah ia menunggu imam berdiri karena kemungkinan imam kembali tasyahud awal karena lupa? Dalam hal ini ada dua pendapat seperti dua pendapat tentang *dehem* yang telah disebutkan sebelumnya. Menurut pendapat yang terkuat, ia boleh menunggu imam berdiri.

Misalkan makmum kembali duduk tasyahud mengikuti imam sementara ia tahu hal tersebut terlarang, shalatnya batal. Namun bila ia kembali duduk tasyahud karena lupa atau tidak tahu hukumnya, shalatnya tidak batal. Misalkan makmum duduk lalu imam berdiri tegak, setelah itu makmum kembali, saat itu makmum wajib berdiri karena ia tengah berdiri untuk bangun karena imam telah berdiri tegak.

Misalkan imam duduk untuk tasyahud awal lalu makmum berdiri karena lupa, lalu ia teringat imam tengah duduk tasyahud lalu ia kembali sebelum berdiri tegak lalu makmum berdiri dengan tegak, dalam hal ini ada tiga pendapat. Pendapat pertama dan paling kuat; makmum wajib kembali duduk tasyahud untuk mengikuti imam, karena ini lebih kuat. Karena itulah membaca dan berdiri bagi makmum masbuq gugur saat menjumpai imam tengah ruku. Bila tidak kembali duduk untuk tasyahud awal, shalatnya batal. Pendapat ini dipastikan oleh Al Baghawi dan lainnya, dikuatkan oleh Syaikh Abu Hamid, Al Bandaniji dan para pengikut mereka berdua. Pendapat kedua; haram kembali untuk duduk tasyahud, sebagaimana haram bagi orang yang shalat sendirian. Ketiga;

boleh namun tidak wajib. Imam Al Haramain mengklaim, tidak wajib kembali untuk duduk tasyahud tanpa adanya perbedaan pendapat. Sayangnya klaim ini tidak benar. Masalah wajibnya kembali untuk duduk tasyahud diperdebatkan fuqaha, dan ini masyhur seperti yang dinyatakan secara tegas oleh Syaikh Abu Hamid dan para pengikutnya. Mereka secara tegas menguatkan wajib kembali untuk duduk tasyahud. Pendapat ini dikuatkan oleh Al Baghawi dan lainnya. Penulis menyebutkan masalah ini di akhir bab shalat jamaah.

Misalkan makmum berdiri dengan sengaja, Imam Al Haramain memastikan haram kembali duduk tasyahud. Ia menjelaskan, sebagaimana bila makmum ruku sebelum imam atau bangun sebelum imam, haram hukumnya kembali duduk tasyahud. Bila tetap kembali duduk tasyahud, shalatnya batal karena ia menambahi rukun dengan sengaja. Bila makmum melakukannya karena lupa, misalnya mendengar suara yang dikiranya imam tengah ruku lalu ia ruku namun ternyata imam belum ruku saat ia belum ruku, berkenaan dengan bolehnya kembali berdiri ada dua pendapat.

Al Baghawi dan lainnya menyebutkan dua pendapat tentang kewajiban untuk kembali berdiri. Pertama; wajib kembali berdiri, bila tidak kembali shalatnya batal. Kedua dan yang paling kuat; tidak wajib, ia boleh memilih antara kembali berdiri atau tidak. Ar-Rafi'i menjelaskan, perbedaan pendapat ini berlaku dalam gambaran bila makmum bermaksud untuk berdiri dalam kondisi nyata, sebab sahabat-sahabat kami dari kalangan fuqaha Irak sepakat, bila makmum ruku sebelum imam secara sengaja, dianjurkan untuk kembali berdiri agar ruku bersama imam. Mereka menilainya sebagai anjuran.

Menurutku (Imam An-Nawawi): yang dinukil oleh Ar-Rafi'i dari fuqaha Irak ini memang seperti itu dalam sebagian besar kitab-kitab mereka. Imam Syafi'i semoga Allah SWT merahmatinya menyatakan demikian dalam *Al Umm*. Syaikh Abu Hamid, pengarang *Al Muhadzdzab* dan yang lain memastikan, wajib kembali berdiri. Syaikh Abu Hamid

menukil dari pernyataan Syafi'i dalam pendapat lama. Pendapat yang paling kuat adalah dianjurkan seperti yang disebutkan Syafi'i dalam *Al Umm* dan yang dikemukakan oleh sahabat-sahabat kami. *Wallahu a'lam*.

Kondisi lainnya; makmum ingat sebelum berdiri tegak. Syafi'i dan sahabat-sahabat kami —semoga Allah SWT merahmati— mereka berpendapat, ia kembali duduk untuk tasyahud. Maksud bangun tegak adalah tidak dan lurus. Inilah pendapat yang kuat, dan inilah yang dipastikan oleh jumhur. Dalam hal ini ada pendapat lain yang dituturkan oleh Ar-Rafi'i bahwa yang dimaksud berdiri tegak adalah beralih pada kondisi lebih tinggi dari batas minimal ruku. Pendapat yang sesuai dengan madzhab adalah pendapat pertama. Selanjutnya bila yang bersangkutan kembali duduk untuk tasyahud sebelum berdiri tegak, apakah harus sujud sahwi? Dalam hal ini ada dua pendapat masyhur. Pendapat paling kuat menurut penulis dan mayoritas sahabat-sahabat kami; tidak perlu sujud sahwi. Pendapat kedua; perlu sujud sahwi. Pendapat ini dikuatkan oleh Al Qadhi Abu Thayyib.

Qaffal dan sekelompok fuqaha berpendapat, bila kondisinya beralih lebih dekat dengan duduk kemudian kembali duduk tasyahud, ia harus sujud sahwi, namun bila kondisinya lebih dekat pada kondisi duduk atau sama, ia tidak perlu sujud sahwi. Syaikh Abu Muhammad dan lainnya berpendapat, bila ia kembali sebelum sampai pada batas ruku, ia tidak perlu sujud sahwi, namun bila ia kembali setelah sampai pada posisi berdiri, ia harus sujud sahwi. Ar-Rafi'i menjelaskan, ini merupakan redaksi ini, redaksi Al Qaffal dan redaksi para pengikutnya hampir sama, namun redaksi Al Qaffal lebih menjurus pada inti, lebih jelas dari pernyataan dua pendapat.

Pendapat Al Qaffal adalah pendapat pertengahan antara kedua pendapat dan mengartikan keduanya untuk dua kondisi. Inilah pendapat yang dipastikan oleh Al Baghawi. Pendapat yang dikuatkan oleh penulis dan jumhur fuqaha disandarkan pada hadits Ibnu Umar RA dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Tidak ada kealpaan dalam loncatan shalat*

kecuali saat berdiri (yang seharusnya) duduk atau duduk (yang seharusnya) berdiri.” (HR. Al Hakim) dan ia mengklaim sanad hadits ini *shahih*, sayang sekali klaim ini tidak benar karena sanad hadits ini *dha'if*, hanya diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Anasi. Ia perawi yang tidak diketahui kondisinya. Demikian pula yang dijelaskan oleh Al Baihaqi dan para ahli tahqiq. *Wallahu a'lam*.

Semua yang kami sebutkan dalam dua kondisi ini berlaku manakala seseorang tidak tasyahud karena lupa dan berdiri. Sementara orang yang melakukannya dengan sengaja lalu kembali duduk tasyahud sebelum berdiri tegak; bila ia kembali duduk setelah pada posisi yang lebih dekat pada posisi berdiri, shalatnya batal, dan bila kembali sebelum itu shalatnya tidak batal. Demikian yang dinyatakan oleh Al Baghawi dan lainnya secara tegas.

Perkaataan Asy-Syirazi, “Bila seseorang berdiri dari dua rakaat dan belum berdiri dengan lurus, dalam hal ini ada dua pendapat. Pertama; ia harus sujud sahwi karena ia menambahi suatu perbuatan yang membatalkan shalat bila dilakukan dengan sengaja,” seperti itu pula yang disebutkan oleh yang lain. Ini tidak berbeda dengan penjelasan Al Baghawi dan lainnya, sebab penjelasan penulis dan para pengikutnya maksudnya adalah orang yang bangun dari rakaat kedua secara sengaja ini, bukan pada makna lain. Ini jelas membatalkan shalat karena tidak melakukan perbuatan-perbuatan shalat secara teratur. Sementara penjelasan Al Baghawi dan para pengikutnya maksudnya adalah orang yang berdiri dengan sengaja tanpa duduk tasyahud awal, lalu ia menilai harus duduk tasyahud setelah mencapai kondisi yang lebih dekat dengan kondisi berdiri lalu ia kembali, shalatnya tidak batal karena bangun seperti ini boleh hukumnya. Sementara bila seseorang shalat dengan duduk lalu mulai membaca Al Faatihah setelah dua rakaat; bila ia mengira telah menyelesaikan tasyahud dan saat itu tiba waktunya untuk rakaat ketiga, ia tidak kembali untuk membaca tasyahud menurut salah satu dari dua pendapat paling kuat. Bila ia salah ucap membaca Al

Faatihah sementara ia tahu belum tasyahud, maka ia boleh kembali untuk tasyahud.

Sahabat-sahabat kami berpendapat, tidak qunut diqiyaskan pada pendapat yang kami sebutkan tentang tasyahud. Bila seseorang lupa tidak qunut lalu teringat setelah meletakkan dahi di tanah, ia tidak boleh kembali untuk qunut, dan bila teringat sebelum meletakkan dahi di tanah, ia boleh kembali untuk qunut. Selanjutnya bila yang bersangkutan kembali tidak untuk qunut sebelum mencapai batas ruku atau setelahnya, hukum sujud sahwi untuk masalah ini sama seperti sebelumnya. *Wallahu a'lam.*

Ketujuh: bila seseorang duduk pada rakaat terakhir padahal seharusnya berdiri karena mengira telah melakukan dua kali sujud kemudian tasyahud lalu teringat pada kondisi tasyahud, ia harus mengulang dua sujud lalu mengulangi tasyahud kemudian sujud sahwi. Misalkan semuanya berbarengan pada rakaat kedua pada shalat *ruba'iyah* (empat rakaat) atau *tsulasiyyah* (tiga rakaat), ia juga harus mengulang dua sujud, mengulang tasyahud kemudian sujud sahwi di tempatnya, hanya saja mengulang tasyahud di sini mubah sementara pada gambaran kasus sebelumnya wajib. Bila semua itu terjadi secara bersamaan pada satu rakaat yang tidak diakhiri tasyahud, bila yang bersangkutan ingat, ia harus mengulang dua sujud dan bangun, setelah itu sujud sahwi karena ia menambah duduk lama, seandainya duduknya tidak lama, tidak perlu sujud sahwi. Ukuran lamanya duduk adalah melebihi ukuran lamanya duduk istirahat. Demikian yang disampaikan oleh Syaikh Abu Hamid, Al Bandaniji, Al Qadhi Abu Thayyib dan seluruh sahabat-sahabat kami.

Sementara bila yang bersangkutan tidak sujud kedua dan langsung tasyahud, lalu ia teringat belum sujud kedua, ia harus sujud kedua dan tasyahudnya dianggap sah bila dilakukan di tempatnya. Pertanyaannya, haruskah sujud sahwi? Dalam hal ini ada dua pendapat seperti yang dituturkan oleh Ar-Rafi'i. Pendapat yang kuat; harus sujud sahwi meski belum tasyahud. Hanya saja bila ia memperlama duduk di

antara dua sujud, ia juga harus sujud sahwi bila kita katakan duduk di antara dua sujud adalah rukun pendek, dan bila kita katakan rukun yang lama, ia tidak perlu sujud sahwi. Misalkan yang bersangkutan duduk padahal seharusnya berdiri dan tidak tasyahud, setelah itu teringat, ia harus sujud dua kali dan melakukan perbuatan setelahnya secara tertib.

Selanjutnya bila ia duduk lama, ia harus sujud sahwi dan bila tidak lama, hanya duduk selama ukuran duduk istirahat, ia tidak perlu sujud sahwi, sebab melakukannya secara sengaja di luar tempat seharusnya tidak membatalkan, berbeda dengan ruku, sujud dan berdiri, sebab bila dilakukan dengan sengaja akan membatalkan shalat meski waktunya singkat sebab yang berlaku adalah rukun-rukun shalat, sehingga pengaruhnya lebih besar, berbeda dengan duduk karena duduk tasyahud awal bukanlah rukun shalat, seperti itu juga duduk istirahat.

Kedelapan: misalkan seseorang bangun untuk rakaat kelima pada shalat *ruba'iyah* (empat rakaat) karena lupa lalu teringat sebelum salam, ia harus kembali duduk, sujud sahwi lalu salam, baik ia teringat saat berdiri untuk rakaat kelima ataupun setelahnya. Sementara tasyahud; bila ia baru teringat setelah tasyahud pada rakaat kelima, itu sudah mencukupi dan tidak perlu mengulang, namun bila baru teringat sebelum tasyahud pada rakaat kelima dan belum tasyahud pada rakaat keempat, ia wajib tasyahud. Bila baru teringat sebelum tasyahud pada rakaat kelima dan ia sudah tasyahud pada rakaat keempat, tasyahud pada rakaat keempat sudah mencukupi, tidak perlu diulang, baik ia tasyahud dengan niat tasyahud awal ataupun tasyahud akhir.

Dalam hal ini ada pendapat lain yang dituturkan oleh Ibnu Suraij dan sahabat-sahabat kami; wajib mengulang tasyahud dengan niat tasyahud akhir. Menurut pendapat yang kuat; tidak wajib mengulang tasyahud secara mutlak. Misalkan seseorang lupa tidak ruku lalu baru teringat pada saat sujud, apakah ia wajib kembali berdiri untuk ruku, ataukah cukup berdiri dalam posisi ruku? dalam hal ini ada dua pendapat seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Suraij. Pendapat paling kuat; wajib

kembali karena syarat ruku adalah tidak dimaksudkan untuk ruku lain selain ruku pada saat merebah, sementara dalam contoh ini yang bersangkutan bermaksud untuk sujud.

Madzhab Ulama Tentang Orang Yang Lupa Tidak Tasyahud Awal dan Langsung Bangun

Madzhab kami, bila seseorang telah berdiri tegak tidak perlu kembali duduk tasyahud dan bila belum berdiri tegak harus kembali duduk untuk tasyahud. Syaikh Abu Hamid menjelaskan, inilah yang dikemukakan oleh Umar bin Abdul Aziz, Al Auza'i, Abu Hanifah dan murid-muridnya. Malik berpendapat, bila posisinya lebih dekat pada posisi berdiri, ia tidak perlu kembali duduk untuk tasyahud awal dan bila posisinya lebih dekat pada posisi duduk harus kembali duduk.

An-Nakha'i berpendapat, bila seseorang teringat sebelum memulai membaca Al Faatihah, ia harus kembali duduk untuk tasyahud, dan bila baru teringat setelah membaca Al Faatihah, tidak boleh kembali untuk tasyahud. Al Hasan berpendapat, bila baru teringat sebelum ruku harus kembali duduk untuk tasyahud dan bila baru teringat setelah ruku, tidak boleh kembali duduk untuk tasyahud.

7. Asy-Syirazi berkata, "Bila menyatu dua kealpaan atau lebih, dua sujud sudah mencukupi semuanya, karena Nabi SAW pernah salam setelah dua rakaat, berbicara dengan Dzul Yadain dan hanya sujud dua kali. Alasan lain; sebab bila tidak ada dua kealpaan atau lebih yang saling menyatu tentu Nabi SAW langsung sujud sahwi setelah lupa, karena beliau SAW menunda sujud hingga shalat usai, ini menunjukkan beliau menunda sujud sahwi agar semua kealpaan dalam shalat disatukan. Misalkan seseorang sujud sahwi lalu ia lupa saat melakukannya, dalam hal ini ada dua pendapat. Abu Abbas bin Al Qash berpendapat, harus mengulang sujud sahwi dan kealpaan yang terjadi setelahnya tidak dibenahi. Abu Abdullah Al-Khatan berpendapat, tidak mengulang sujud

sahwi sebab seandainya seluruh kealpaan tidak dibenahi tentu sujud sahwi tidak ditunda (hingga shalat usai).”

Penjelasan:

Hadits Dzul Yadain tertera dalam kitab *Ash-Shahihain*, telah dijelaskan sebelumnya. Ibnu Al Qash telah dijelaskan sebelumnya dalam bab air. Abu Abdullah Al Khatan juga sudah dijelaskan sebelumnya di akhir bab tata cara shalat. Sahabat-sahabat kami berpendapat, bila dalam satu shalat menyatu dua atau beberapa kealpaan dari satu atau beberapa jenis, terjadi penambahan atau pengurangan atau keduanya, semua cukup dibenahi dengan dua sujud, tidak boleh lebih dari itu.

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, hakikat sujud sahwi tidak diulang. Gambaran contohnya telah disebutkan secara berulang di beberapa tempat, di antaranya; bila makmum masbuq sujud sahwi karena mengikuti imam, ia harus mengulangnya lagi di akhir shalat menurut salah satu dari dua pendapat yang paling kuat seperti yang akan kami jelaskan dalam pasal selanjutnya. Insya Allah.

Contoh lain; misalkan imam lupa salam shalat Jum'at lalu sujud sahwi namun waktu shalat Jum'at habis sebelum salam, menurut pendapat masyhur, imam meneruskan shalat Jum'at sebagai shalat Zhuhur kemudian sujud sahwi, sebab sujud yang pertama tidak terjadi di akhir shalat.

Misalkan seseorang mengira melakukan kealpaan dalam shalat lalu sujud sahwi, namun sebelum salam terbukti ia tidak lupa, dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama dan paling kuat; ia sujud lagi karena ia menambah dua sujud dalam keadaan lupa. Pendapat kedua; tidak perlu sujud sahwi, sujud sahwinya sudah menutupi sujud itu sendiri dan yang lain.

Misalkan seorang musafir lupa dalam shalat qashar, lalu sujud sahwi dengan niat menyempurnakan sebelum shalat, atau kondisinya beralih menjadi bermukim karena kapal telah sampai di negerinya, saat

itu ia wajib menyempurnakan sujud. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Misalkan seseorang sujud sahwi selanjutnya lupa sebelum salam dengan mengucapkan kata-kata atau melakukan yang lain, dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama; harus mengulang seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Al Qash. Pendapat kedua dan yang paling kuat; tidak mengulang seperti yang dikemukakan oleh Abu Abdullah Al-Khathan, sebagaimana bila yang bersangkutan berbicara atau salam di antara dua sujud sahwi, atau pada keduanya, ia tidak perlu mengulangi sujud sahwi. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini karena bisa saja terjadi kekeliruan serupa lainnya, sehingga saling tersambung.

Misalkan seseorang ragu apakah ia lupa atau tidak? telah dijelaskan sebelumnya, ia tidak perlu sujud sahwi. Misalkan ia mengira sudah mengganti sujud lalu sujud, ia diperintahkan untuk sujud lagi karena tambahan tersebut.

Misalkan seseorang mengira lupa karena tidak membaca doa qunut lalu sujud sahwi, namun sebelum salam terbukti bahwa ia lupa hal lain, bukan qunut, dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama; ia harus mengulangi sujud sahwi karena yang bersangkutan tidak membenahi yang perlu dibenahi. Pendapat kedua dan yang paling kuat; tidak perlu mengulangi karena ia bermaksud membenahi kesalahan. Bila ia sujud sahwi tiga kali kemudian tidak sujud sahwi untuk kealpaan tersebut, Abdari menukil kesepakatan kaum muslimin; bila seseorang lupa dalam sujud sahwi, ia tidak perlu sujud untuk kealpaan ini.

Misalkan ia ragu apakah sudah sujud satu atau dua kali untuk sujud sahwi, lalu mengambil yang paling kecil lalu sujud lagi, setelah itu terbukti bahwa ia sudah sujud dua kali, ia tidak perlu mengulang sujud sahwi. Dalil semua contoh ini sudah saya sebutkan sebelumnya, juga sudah disebutkan penulis.

Madzhab Ulama Tentang Orang Yang Lupa Dua Hal Atau Lebih

Madzhab kami, yang bersangkutan cukup sujud dua kali untuk semua kealpaan yang terjadi. Ibnu Al Mundzir menjelaskan, inilah yang dikemukakan oleh sebagian besar ulama, dan inilah pendapat An-Nakha'i, Malik, Ats-Tsauri, Laits, Syafi'i, Ahmad dan kalangan rasionalis.

Al Auza'i berpendapat, bila seseorang lupa dua hal, ia harus sujud empat kali. Pendapat ini bisa disandarkan pada hadits Tsauban dari Nabi SAW, "*Setiap satu alpa ada dua sujudnya.*" (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

Dalil kami adalah hadits Dzul Yadain. Hadits Tsauban adalah hadits *dha'if*. Andaipun *shahih* harus diartikan bahwa maksudnya adalah cukup dua sujud untuk semua kealpaan sebagai langkah untuk mengompromikan dengan hadits-hadits lain. Al Qadhi Abu Thayyib meriwayatkan dari Al Auza'i, bila dua kealpaan yang terjadi berupa tambahan atau kekurangan, cukup dua sujud, namun bila salah satunya berupa tambahan sementara yang lain berupa kekurangan, harus sujud empat kali.

8. Asy-Syirazi berkata, "Misalkan makmum lupa saat mengikuti imam, ia tidak perlu sujud sahwi, sebab Mu'awiyah bin Al Hakam RA mendoakan orang bersin saat shalat di belakang Nabi SAW lalu Nabi SAW bersabda padanya, '*Sesungguhnya shalat ini tidak pantas ada sedikitpun perkataan manusia,*' dan tidak memerintahkannya sujud sahwi. Bila makmum lupa, makmum harus mengikuti hukum kealpaan imam, karena imam menanggung kealpaan makmum, maka makmum juga harus menanggung kealpaan imam. Bila imam tidak sujud sahwi atas kealpaannya, makmum yang sujud. Al Muzanni dan Abu Hafsh Al Babasyami berpendapat, makmum tidak perlu sujud sebab makmum hanya mengikuti imam sementara imam tidak sujud, dengan demikian makmum tidak perlu sujud. Pendapat yang sesuai dengan madzhab

adalah pendapat pertama, karena saat imam lupa, terjadi kekurangan dalam shalat makmum karena kealpaan tersebut, dan bila imam tidak menutupi kekurangannya, makmum harus menutupi kekurangan dalam shalatnya'."

Penjelasan:

Hadits Mu'awiyah *shahih* telah dijelaskan sebelumnya dalam bab sebelumnya. Sahabat-sahabat kami berpendapat, bila makmum lupa di belakang imam, imam menanggung kealpaannya, dan keduanya baik imam maupun makmum tidak perlu sujud sahwi, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini berdasarkan hadits Mu'awiyah.

Syaikh Abu Hamid menjelaskan, inilah pendapat yang dikemukakan oleh seluruh ulama kecuali Al Makhul, ia berpendapat; makmum harus sujud sahwi untuk kesalahan yang terjadi pada dirinya. Misalkan ia makmum masbuq lalu lupa setelah imam salam, saat itu imam tidak menanggung kealpaan makmum karena ia sudah tidak lagi mengikuti imam. Seperti itu juga makmum yang mengikuti imam dari awal seandainya bicara karena lupa setelah imam salam, ia harus sujud sahwi. Seperti itu pula orang yang shalat sendirian bila terjadi kealpaan dalam shalatnya kemudian ia memasuki shalat berjamaah -kami membolehkan hal itu- maka imam tidak menanggung kealpaannya, ia harus sujud sahwi setelah imam salam.

Sementara bila makmum mengira imam sudah salam lalu ia salam, dan ternyata imam belum salam selanjutnya ia salam bersama imam, ia tidak wajib sujud sahwi karena ia lupa pada saat masih mengikuti imam. Seandainya saat tasyahud ia yakin tidak ruku atau tidak membaca Al Faatihah pada salah satu rakaat karena lupa; bila imam salam, ia wajib menunaikan satu rakaat lagi namun tidak perlu sujud sahwi karena ia lupa pada saat masih mengikuti imam. Misalkan imam salam lalu makmum masbuq salam karena lupa lalu teringat, ia meneruskan shalatnya dan sujud sahwi karena ia lupa pada saat sudah tidak lagi mengikuti imam.

Misalkan makmum masbuq mengira imam sudah salam karena mendengar suara yang ia kira imam salam lalu ia berdiri untuk menyempurnakan rakaat yang tertinggal dan ia harus menyelesaikan satu rakaat lagi misalnya, lalu ia melakukannya kemudian duduk, setelah itu ia tahu imam belum salam dan ia tahu dugaannya salah, rakaat tersebut tidak dihitung karena dilakukan di selain tempatnya, sebab waktu untuk menyelesaikan rakaat yang tertinggal adalah pada saat sudah tidak lagi mengikuti imam.

Setelah imam salam, yang bersangkutan berdiri untuk menyelesaikan rakaat yang tersisa dan tidak perlu sujud sahwi sebab saat lupa masih mengikuti imam. Misalkan contoh kasusnya sama lalu imam salam sementara si makmum masbuq berdiri, apakah ia boleh meneruskan shalatnya, ataukah harus kembali duduk lalu berdiri setelahnya? Dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat paling kuat adalah harus kembali duduk lalu berdiri setelah itu. Bila kita membolehkan yang bersangkutan meneruskan shalat, ia wajib mengulang bacaan. Misalkan imam salam pada saat yang bersangkutan berdiri, hanya saja ia tidak tahu kondisi yang terjadi hingga menyempurnakan satu rakaat; bila kita bolehkan dia meneruskan shalat, berarti rakaat tersebut terhitung dan tidak perlu sujud sahwi. Dan bila kita katakan ia harus duduk, berarti rakaat tersebut tidak dihitung, dan harus sujud sahwi karena menambahi sesuatu setelah imam salam.

Misalkan contoh permasalahannya sama seperti di atas sementara makmum masbuq tahu imam belum salam saat ia berdiri, ia diharuskan kembali untuk mengikuti imam. Bila ia berniat memisahkan diri dari imam dan meneruskan shalat sebelum imam salam, menurut Imam Al Haramain, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat berkenaan dengan makmum yang berniat memisahkan diri dari imam. Bila kita melarang niat memisahkan diri dari imam, makmum tersebut harus kembali duduk, dan bila kita bolehkan, dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat (pertama) paling kuat; wajib kembali duduk kemudian baru berdiri lagi, sebab berdiri saat imam belum salam tidak dihitung, dengan demikian

harus kembali duduk terlebih dahulu selanjutnya tidak lagi mengikuti imam bila ia mau. Pendapat kedua; tidak wajib kembali karena bangun tidak dimaksudkan secara inti, tapi dimaksudkan untuk berdiri dan untuk melakukan perbuatan-perbuatan setelahnya. Misalkan yang bersangkutan tidak berniat untuk berhenti mengikuti imam, menurut Al Ghazali yang bersangkutan boleh memilih antara kembali duduk atau menunggu imam salam dalam kondisi berdiri. Inti penjelasan Imam Al Haramain dan lainnya adalah wajib kembali duduk lagi. Inilah pendapat yang benar, sebab tetap berdiri jelas menyalahi imam. Bila ia membaca Al Faatihah sebelum ia tahu keadaannya, bacaannya tidak dihitung, ia harus memulai lagi dari awal.

Masalah:

Pertama: Misalkan imam lupa dalam shalatnya, makmum mengikuti kealpaan imam tersebut kecuali dalam dua hal. *Pertama*, bila terbukti imam berhadats, makmum tidak boleh sujud sahwi karena kealpaan imam tersebut, si imam juga tidak menanggung kealpaan makmum. *Kedua*, makmum tahu sebab lupanya imam dan ia yakin imam salah, misalkan imam mengira meninggalkan salah satu bagian shalat sementara makmum tahu kalau imam tidak meninggalkan apa pun, atau imam mengeraskan bacaan yang seharusnya dibaca liris atau sebaliknya, lalu imam sujud, saat itu makmum tidak perlu ikut sujud sahwi. Bila imam sujud sahwi pada selain dua hal tersebut, makmum harus mengikuti imam, bila secara sengaja tidak ikut sujud sahwi, shalatnya batal baik makmum tahu imam lupa atau tidak. Saat imam sujud sahwi dua kali di akhir shalat, makmum harus mengikuti imam untuk menanggung kealpaan yang dilakukan imam.

Berbeda bila imam berdiri untuk rakaat kelima, makmum tidak boleh mengikuti imam untuk menanggung kekeliruan imam yang meninggalkan salah satu rukun shalat, sebab bila kondisi ini terjadi, makmum tidak boleh mengikuti imam karena makmum telah menyempurnakan shalat dengan yakin.

Misalkan makmum masbuq tertinggal satu rakaat atau ragu dalam melakukan salah satu rukun shalat, misalnya lupa tidak membaca Al Faatihah kemudian imam berdiri untuk rakaat kelima, saat itu makmum masbuq tidak boleh mengikuti imam karena kita tahu rakaat tersebut tidak terhitung untuk imam dan imam salah. Misalkan imam hanya sujud satu kali, makmum sujud sekali lagi untuk menanggung kealpaan imam. Misalkan imam tidak sujud sahwi secara sengaja atau lupa, atau berkeyakinan menunda hingga setelah salam, saat itu makmum sujud sahwi. Inilah pendapat yang benar dan yang dinyatakan Syafi'i. Al Muzanni dan Abu Hafsh berpendapat, makmum tidak sujud sahwi. Penulis telah menjelaskan alasan keduanya.

Misalkan imam salam lalu kembali sujud lagi, dalam hal ini perlu diperhatikan; bila makmum salam bersama imam karena lupa, makmum harus mengikuti sujud sahwi imam, dan bila tidak mengikuti sujud sahwi imam, berkenaan dengan apakah shalatnya batal atau tidak terdapat dua pendapat berdasarkan dua pendapat tentang orang yang salam karena lupa untuk sujud sahwi lalu mengulang lagi, apakah ia kembali ke kondisi shalat atautakah tidak? *insya Allah* akan kami jelaskan masalah ini.

Misalkan makmum salam dengan sengaja padahal ia tahu melupakan suatu, ia tidak diwajibkan mengikuti imam bila kembali sujud, sebab salam yang ia lakukan secara sengaja menyiratkan bahwa makmum tidak lagi mengikuti imam. Misalkan makmum tidak salam lalu imam kembali, makmum harus sujud sahwi. Bila imam kembali setelah makmum sujud sahwi, makmum tidak diharuskan mengikuti imam karena makmum telah memisahkan diri dari imam dengan sujud sahwi yang ia lakukan. Bila imam kembali sebelum makmum sujud, dalam hal ini ada dua pendapat seperti yang dituturkan Ar-Rafi'i dan lainnya. Pendapat (pertama) paling kuat; makmum tidak boleh mengikuti imam, makmum harus sujud sendiri kemudian duduk. Pendapat kedua; makmum harus mengikuti imam, bila tidak maka shalatnya batal.

Misalkan imam berhadats setelah lupa, atau shalatnya batal karena sebab lain, makmum meneruskan shalat dan sujud sahwi menurut pendapat yang kuat dan dinyatakan dalam teks Syafi'i. Misalkan makmum lupa lalu imam berhadats, makmum tidak sujud sahwi karena imam yang menanggungnya. Misalkan imam berdiri untuk rakaat kelima karena lupa lalu makmum berniat memisahkan diri dari imam setelah imam mencapai posisi ruku, saat itu makmum sujud sahwi karena kealpaan mengarah padanya sebelum memisahkan diri dari imam. Bila makmum berniat memisahkan diri dari imam sebelum itu, ia tidak wajib sujud sahwi karena ia sudah berniat berpisah sebelum kealpaan mengarah padanya. Misalkan si imam bermadzhab Hanafi dan kita bolehkan mengikutinya, lalu ia salam sebelum sujud, makmum tidak sujud sahwi bersamanya, makmum harus sujud sahwi sebelum salam dan menanti imam sujud setelah itu karena ia baru memisahkan diri dari imam saat imam salam. *Wallahu a'lam.*

Kedua: Telah dijelaskan sebelumnya, madzhab kami adalah misalkan imam lupa dan sujud sahwi, makmum harus sujud sahwi bersama imam. Syaikh Abu Hamid menjelaskan, inilah yang dikemukakan oleh seluruh ulama kecuali Ibnu Sirin. Ia berpendapat, makmum tidak sujud sahwi bersama imam. Demikian yang dituturkan Syaikh Abu Hamid dari Ibnu Sirin.

Al Qadhi Abu Thayyib berpendapat, bila makmum menjumpai sebagian shalat imam lalu imam lupa dan sujud sahwi, makmum harus mengikuti sujud sahwi imam. Inilah yang dikemukakan oleh seluruh ulama selain Ibnu Sirin. Menurutnya, makmum tidak sujud sahwi karena saat itu bukan tempat sujud bagi makmum. Dalil kami adalah sabda Rasulullah SAW, "*Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti.*"

Ketiga: Bila imam lupa dan tidak sujud sahwi, seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya, menurut pendapat yang kuat dalam madzhab kami, makmum harus sujud sahwi. Inilah pendapat Malik, Al Auza'i, Laits, Abu Tsaur dan salah satu riwayat dari Ahmad. Ibnu Al Mundzir

meriwayatkannya dari Ibnu Sirin, Al Hakam dan Qatadah. Sementara itu Atha', Al Hasan, An-Nakha'i, Al Qasim, Hammad bin Abu Sulaiman, Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Al Muzanni dan salah satu riwayat Ahmad menyatakan, makmum tidak sujud. Dalil kami terdapat dalam kitab (matan).

9. Asy-Syirazi berkata, "Misalkan imam telah terlebih dahulu melakukan sebagian shalat dan ia lupa pada bagian shalat yang dijumpai imam kemudian makmum sujud sahwi bersama imam, dalam hal ini ada dua pendapat. Imam Syafi'i menyebutkan dalam *Al Umm*; makmum mengulang sujud sahwi karena sujud sahwi yang pertama ia lakukan untuk mengikuti imam dan bukan tempat untuk sujud baginya. Sementara dalam pendapat lama dan dalam *Al Imla'* Syafi'i menyatakan, makmum tidak mengulang lagi sujud sahwi karena penutupan kesalahan sudah tercapai dengan sujudnya, sehingga tidak perlu diulang. Bila imam lupa pada bagian shalat yang dijumpai oleh makmum lalu imam sujud dan makmum turut sujud, setelah itu makmum lupa saat meneruskan sisa shalat sendirian; bila kita katakan makmum tidak mengulang sujud sahwi, saat itu ia sujud sahwi untuk kealpaan yang ia lakukan meski imam tidak sujud atau sujud dan kita katakan makmum harus mengulang, menurut pernyataan imam Syafi'i, cukup baginya dua sujud sebab dua sujud sahwi sudah cukup untuk menutupi semua kealpaan yang terjadi. Di antara sahabat-sahabat kami ada yang berpendapat, yang bersangkutan sujud empat kali (dua sujud sahwi), karena salah satunya karena kesalahan imam dan yang lainnya karena kesalahannya. Bila imam lupa lalu makmum masbuq mendapati kealpaan itu, menurut penjelasan Syafi'i tentang shalat khauf, hukum kealpaan berlaku bagi makmum masbuq karena ia memasuki shalat yang kurang, sehingga karena kealpaan imam itu, shalat si makmum juga kurang. Di antara sahabat-sahabat kami juga ada yang berpendapat, hukum kealpaan imam

tidak berlaku bagi makmum masbuq sebab bila makmum masbuq melakukan kekeliruan dalam shalat setelah memisahkan diri dari imam, kesalahan makmum tidak ditanggung imam, karena itu bila imam melakukan kealpaan sendiri (saat makmum masbuq belum memasuki shalat), hukum kealpaan tidak berlaku bagi makmum. Bila makmum melaksanakan satu rakaat seorang diri dalam shalat ruba'iyah (empat rakaat) lalu ia lupa dalam rakaat itu, selanjutnya ia berniat mengikuti imam musafir, lalu imam lupa, selanjutnya si makmum berdiri untuk rakaat keempat dan lupa, dalam hal ini ada tiga pendapat. Pendapat yang paling kuat; cukup dua sujud saja. Pendapat kedua; sujud empat kali karena si makmum lupa saat shalat berjamaah dan lupa saat shalat seorang diri. Pendapat ketiga; sujud enam kali sujud karena ia lupa sebanyak tiga kali dalam tiga kondisi.”

Penjelasan:

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, bila imam sudah melakukan sebagian shalat lalu ia lupa pada bagian rakaat yang diikuti makmum masbuq lalu imam sujud sahwi, saat itu makmum masbuq harus sujud bersama imam. Inilah pendapat yang kuat dan dipastikan oleh jumbuh fuqaha. Dalam hal ini ada pendapat lain yang dituturkan oleh Ar-Rafi'i dan lainnya; makmum masbuq tidak sujud bersama imam. Pendapat yang sesuai dengan madzhab adalah pendapat pertama. Berdasarkan hal itu, bila makmum sujud sahwi bersama imam, apakah ia harus mengulangi sujud sahwi di akhir shalat? Dalam hal ini ada dua pendapat seperti disebutkan dalam kitab (matan). Pendapat paling kuat menurut sahabat-sahabat kami, makmum mengulangi sujud sahwi, bila imam tidak sujud sahwi ia tidak perlu sujud sahwi di akhir shalatnya menurut madzhab. Dalam hal ini ada pendapat lain yang dituturkan oleh Al Muzanni dan Abu Hafsh seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Sementara bila imam lupa sebelum makmum masbuq mengikutinya, dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat yang kuat dan

yang dinyatakan oleh imam Syafi'i; hukum sujud sahwi juga berlaku bagi makmum. Dengan demikian, bila imam sujud, makmum masbuq juga turut sujud sahwi bersamanya. Apakah makmum masbuq mengulangi sujud sahwi di akhir shalat? Dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat (pertama) paling kuat; makmum masbuq mengulangi sujud sahwi. Bila imam tidak sujud sahwi, makmum masbuq sujud sahwi di akhir shalat menurut madzhab. Dalam hal ini ada pendapat lain milik Al Muzanni dan Abu Hafsh. Pendapat kedua; hukum sujud sahwi tidak berlaku bagi makmum masbuq. Dengan demikian, bila imam sujud sahwi, ia tidak turut sujud bersamanya dan inilah asalnya.

Dan bila imam sujud, dalam hal ini ada dua pendapat seperti yang dituturkan oleh Ar-Rafi'i dan lainnya. Mereka menjelaskan, pendapat yang paling kuat adalah makmum tidak turut sujud sahwi bersama imam sebab kealpaan yang terjadi adalah kealpaan imam. Pendapat kedua; makmum masbuq turut sujud bersama imam. Dengan demikian, makmum masbuq tidak mengulangi sujud sahwi di akhir shalat. Karena kita katakan makmum masbuq mengulangi sujud sahwi di akhir shalat, kemudian ia diikuti oleh makmum masbuq lain setelah ia memisahkan diri dari imam, selanjutnya makmum yang ketiga diikuti oleh makmum ke empat setelah memisahkan diri dari imam dan seterusnya, dalam hal ini masing-masing sujud sahwi karena mengikuti imamnya, selanjutnya sujud sahwi sendiri di akhir shalat.

Misalkan seseorang memulai shalat Zhuhur seorang diri lalu shalat satu rakaat, setelah itu ia mengikuti imam –dan kita bolehkan hal itu- selanjutnya imam shalat tiga rakaat, selanjutnya si imam berdiri untuk rakaat keempat dan si makmum berniat untuk memisahkan diri dari imam dan duduk tasyahud selanjutnya salam, meski si makmum tidak lupa namun si imam yang lupa, ia juga harus sujud sahwi. Seandainya si makmum pada satu rakaat pertama saat shalat sendirian lupa dan si imam juga lupa saat ia mengikutinya, ia sujud dua kali menurut pendapat yang kuat dan dinyatakan dalam teks Syafi'i. Salah satu pendapat lain menyatakan, sujud empat kali.

Misalkan makmum masbuq lupa saat meneruskan sisa shalat; bila ia sudah sujud bersama imam dan kita katakan makmum tidak mengulangi sujud sahwi, maka ia sujud dua kali untuk kealpaan yang ia lakukan. Namun bila kita katakan makmum harus mengulang sujud sahwi, atau imam tidak sujud sahwi, dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut pendapat paling kuat dan dinyatakan dalam teks Syafi'i, ia sujud dua kali. Pendapat kedua; sujud empat kali.

Misalkan seseorang shalat sendirian satu rakaat dalam shalat ruba'iyah (empat rakaat) dan ia lupa dalam rakaat itu, setelah itu ia berniat mengikuti imam yang shalat dua rakaat dan kita bolehkan mengikuti imam di saat shalat, kemudian imamnya lupa, selanjutnya ia berdiri setelah imam salam untuk meneruskan rakaat keempat, dan ia juga lupa dalam rakaat keempat ini, dalam hal ini ada tiga pendapat. Pendapat pertama dan yang paling kuat; ia sujud dua kali. Pendapat kedua; ia sujud empat kali. Pendapat ketiga; sujud enam kali. Dalil-dalil setiap pendapat tertera dalam kitab (matan). Bila imamnya sujud, ia harus sujud sahwi bersamanya, dengan demikian dalam shalatnya terdapat delapan kali sujud menurut pendapat ketiga.

Misalkan makmum masbuq mengikuti imam musafir yang berniat mengqashar shalat lalu si imam lupa dan si makmum turut sujud sahwi bersama imam, selanjutnya si imam menyempurnakan shalat sebelum salam (tidak jadi mengqashar), kemudian mengulang sujud sahwi, lalu si makmum masbuq turut sujud sahwi bersamanya, selanjutnya si makmum masbuq bangun untuk meneruskan rakaat yang tersisa, lalu dalam rakaat itu ia lupa dan kita katakan dalam contoh kasus sebelumnya bahwa ia sujud enam kali, ia sujud empat kali di sini karena ia lupa dua kali dalam dua kondisi dan jumlah keseluruhan sujud mencapai delapan kali. Misalkan ia lupa setelah sujud-sujud sahwi dengan berkata-kata atau yang lain dan kita katakan bila ia lupa setelah sujud sahwi harus sujud sahwi lagi, berarti jumlah sujud sahwi mencapai sepuluh kali. Kadang jumlah sujud sahwi bertambah berdasarkan perincian menurut pendapat lemah sebelumnya ini. *Wallahu a'lam.*

Bila dalam contoh kasus ini kita katakan, yang bersangkutan cukup sujud dua kali, lalu untuk kesalahan yang mana? Tekstual pendapat jumbuh sahabat-sahabat kami, keduanya berlaku untuk kesalahan yang ia buat dan kesalahan imamnya. Pengarang *Al Bayan* menjelaskan, dalam hal ini ada tiga pendapat seperti yang dituturkan oleh pemilik *Al Furu'*. Pendapat pertama; seperti pendapat sebelumnya. Pendapat kedua; kedua sujud sahwi berlaku untuk kesalahannya, sementara kesalahan imam hanya karena disertakan. Pendapat ketiga; kebalikan dari pendapat kedua.

Penulis *Al Furu'* menjelaskan, faidah perbedaan pendapat terlihat bila seseorang berniat tidak seperti yang kami maksudkan. Demikian penjelasannya, dan secara tekstual bermaksud bila seseorang berniat selain yang kami maksudkan, shalatnya batal karena yang bersangkutan menambah sujud yang tidak disyariatkan dalam shalat secara sengaja. Menurut pendapat yang kuat, keduanya berlaku untuk semua kesalahan yang terjadi, baik kesalahan imam maupun kesalahannya sendiri seperti yang kami riwayatkan dari tekstual pendapat jumbuh. Dengan demikian, bila yang bersangkutan berniat untuk keduanya atau salah satunya, maka shalatnya tidak batal, sebab bila ia berniat untuk salah satunya saja, berarti ia meninggalkan yang lain tanpa sujud sahwi, dan tidak melakukan sujud sahwi tidak membatalkan shalat. Bila kita katakan shalatnya batal bila ia berniat untuk sesuatu yang tidak dimaksudkan, bila ia melakukannya dengan sengaja dan tahu hukumnya. Bila tidak tahu dan tidak disengaja, maka shalatnya tidak batal karena hal ini tidak diketahui oleh kalangan awam. *Wallahu a'lam*.

10. Asy-Syirazi berkata, "Sujud sahwi sunnah berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadits Abu Sa'id Al Khudri, '*Rakaat tersebut sebagai tambahan baginya, dan dua sujud.*' Karena sujud sahwi adalah perbuatan untuk sesuatu yang tidak wajib, dengan demikian hukumnya juga tidak wajib'."

Penjelasan:

Sebelumnya telah dijelaskan tentang hadits Abu Sa'id Al Khudri, juga penjelasan bahwa sujud sahwi sunnah, tidak wajib. Abu Hanifah berpendapat, sujud sahwi hukumnya wajib, berdosa bila ditinggalkan namun bukan syarat sah shalat. Sebagian murid-murid Abu Hanifah berpendapat, sujud sahwi hukumnya sunnah, sama seperti pendapat kami. Al Qadhi Abu Wahhab Al Maliki berpendapat, berdasarkan petunjuk madzhab kami, sujud sahwi hukumnya wajib untuk kekurangan. Ahmad mewajibkan sujud sahwi untuk penambahan dan kekurangan.

Syaikh Abu Hamid menjelaskan, madzhab kami sujud sahwi sunnah, tidak wajib. Inilah yang dikemukakan oleh seluruh ulama kecuali Malik yang mewajibkannya. Pendapat ini dipilih oleh Kurkhi Al Hanafi yang ia riwayat dari Abu Hanifah, ia menjelaskan, namun sujud sahwi bukan syarat sah shalat. Malik berpendapat, bila kealpaan berupa kekurangan kemudian yang bersangkutan salam dan tidak sujud hingga jeda waktu berlangsung lama, ia harus memulai shalat dari awal.

11. Asy-Syirazi berkata, "Tempat sujud sahwi sebelum salam berdasarkan hadits Abu Sa'id dan hadits Ibnu Buhainah. Karena sujud sahwi adalah perbuatan untuk membenahi shalat, dengan demikian tempatnya sebelum salam, seperti bila seseorang lupa tidak sujud dalam shalatnya. Di antara sahabat-sahabat kami ada yang menjelaskan, dalam hal ini ada pendapat lain; bila kealpaan berupa tambahan, tempat sujud sahwinya setelah salam. Pendapat yang masyhur adalah pendapat pertama, sebab dengan adanya tambahan berarti terjadi kekurangan dalam shalat, seperti halnya terjadinya kekurangan. Bila yang bersangkutan tidak sujud hingga salam dan jeda waktunya tidak lama, ia harus sujud sahwi, sebab Nabi SAW suatu ketika shalat lima rakaat dan sujud sahwi setelah salam. Bila jeda waktunya berlangsung lama, dalam hal ini ada dua pendapat. Pertama; ia harus sujud sahwi karena sujud sahwi adalah

pembenahan kesalahan, sehingga tidak gugur karena lamanya jeda waktu, sama seperti pembenahan kekeliruan dalam ibadah haji. Syafi'i menyebutkan dalam pendapat baru; tidak perlu sujud sahwi. Inilah pendapat paling kuat karena sujud sahwi dilakukan untuk menyempurnakan shalat, sehingga tidak dilakukan setelah berlalunya jeda waktu yang lama, seperti misalnya yang bersangkutan lupa tidak sujud satu kali dalam shalatnya lalu teringat setelah salam dan setelah berlalu jeda waktu yang lama. Selanjutnya bagaimana tata cara sujud sahwi setelah salam? Dalam hal ini ada dua pendapat. Abu Abbas bin Al Qash berpendapat, sujud kemudian tasyahud, sebab sujud dalam shalat setelahnya ada tasyahud, seperti itu juga dalam hal ini. Abu Ishaq berpendapat, tidak tasyahud dan inilah yang paling kuat, sebab bagian yang ditinggalkan adalah sujud, sehingga tidak mengulang bagian lain."

Penjelasan:

Hadits Abu Sa'id dan Ibnu Buhainah telah dijelaskan sebelumnya, sementara hadits bahwa Nabi SAW shalat lima rakaat, kemudian salam dan sujud sahwi diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari riwayat Abdullah bin Mas'ud RA.

Catatan: berkenaan dengan tempat sujud sahwi terdapat dua pendapat seperti yang dituturkan oleh Imam Al Haramain dan lainnya. *Pertama*; dalam hal ini terdapat tiga pendapat, dan menurut pendapat yang paling kuat adalah sebelum salam, bila ditunda, sujud sahwi tidak terhitung (tidak sah). *Kedua*; bila kealpaan yang terjadi berupa tambahan, tempatnya setelah salam dan bila berupa kekurangan, tempatnya sebelum salam, tidak sah bila ditunda setelah salam. *Ketiga*; boleh dilakukan sebelum salam dan boleh juga setelah salam, sama saja. Pendapat kedua mengesahkan sujud sahwi yang dilakukan sebelum maupun setelah salam, yang diperdebatkan hanya berkenaan dengan mana yang lebih utama. Menurut salah satu pendapat, lebih utama didahulukan (sebelum salam), menurut pendapat lain, didahulukan (sebelum salam) atau

ditunda (setelah salam) sama saja keutamaannya. Pendapat lain menyatakan, bila kesalahan berupa tambahan, sujud sahwi lebih baik ditunda (setelah salam) dan bila berupa tambahan, lebih baik didahulukan (sebelum salam).

Imam Al Haramain menjelaskan, sebab perbedaan pendapat ini adalah *keshahihan* hadits yang mendahulukan dan menunda sujud sahwi. Pendapat yang masyhur adalah pendapat pertama dan mengartikan seluruh pendapat dari sisi keabsahan dan dibolehkan seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Demikian penjelasan Imam Al Haramain. Pengarang *Al Hawi* menjelaskan, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Maksudnya, seluruh ulama sepakat sujud sahwi boleh dilakukan sebelum atau setelah salam, mereka hanya berbeda pendapat mana yang disunnahkan dan yang lebih utama. Madzhab Syafi'i dan yang ia nyatakan dalam pendapat lama juga pendapat baru; sujud sahwi dilakukan sebelum salam untuk kesalahan berupa tambahan atau kekurangan. Inilah yang dikemukakan oleh Abu Hurairah, Sa'id bin Musayyib, Az-Zuhri, Rabi'ah, Al Auza'i dan Laits.

Abu Hanifah dan Ats-Tsauri berpendapat, lebih utama dikerjakan setelah salam untuk kesalahan berupa tambahan ataupun kekurangan. Inilah yang dikemukakan oleh Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud dan Ammar bin Yasir.

Malik berpendapat, bila kesalahan yang terjadi berupa kekurangan, lebih baik sujud sahwi dilakukan sebelum salam dan bila berupa penambahan, sujud sahwi lebih baik dilakukan setelah salam. Pendapat inilah yang disinggung imam Syafi'i dalam kitabnya yang berjudul *Al Ikhtilaf*. Namun pendapatnya yang masyhur seperti dijelaskan dalam pendapat lama dan pendapat baru; sujud sahwi dilakukan sebelum salam untuk kesalahan berupa tambahan atau kekurangan. Demikian penjelasan Pengarang *Al Hawi*. Dan pendapat yang sesuai dengan madzhab adalah sebelum salam. Dalil-dalil semua pendapat di atas telah disebutkan sebelumnya, juga penjelasan mengenai langkah kompromi

berbagai hadits di awal bab. Di antara dalil yang dijadikan pijakan untuk pendapat Abu Hanifah adalah hadits Tsauban RA dari Nabi SAW, "*Setiap kealpaan ada dua sujudnya setelah salam.*" Hadits ini *dha'if*, kelemahannya jelas. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, bila kita berpendapat berdasarkan madzhab, yaitu sebelum salam lalu seseorang salam sebelum Syafi'i, dalam hal ini perlu diperhatikan; bila ia salam dengan sengaja dan tahu bahwa ia lupa, ada dua pendapat seperti dituturkan oleh fuqaha Khurasan. Pendapat paling kuat menurut mereka dan dipastikan oleh Imam Al Haramain, Al Ghazali dan lainnya, yang bersangkutan kehilangan kesempatan untuk sujud sahwi, sehingga tidak perlu sujud sahwi. Pendapat kedua; yang bersangkutan harus sujud sahwi bila jeda waktunya singkat, dan bila jeda waktunya lama, tidak sujud sahwi.

Demikian inti pernyataan penulis dan kalangan fuqaha Irak lainnya, juga Syafi'i dalam bab shalat khauf dari kitabnya yang berjudul *Al Buwaithi*. Berdasarkan hal itu, bila yang bersangkutan sujud sahwi (setelah salam), ia tidak kembali ke shalat lagi, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Berbeda bila ia salam karena lupa kemudian sujud, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Bila yang bersangkutan lupa dan jeda waktunya lama, dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut pendapat baru, tidak sujud sahwi. Menurut pendapat lama, harus sujud sahwi. Penulis menyebutkan dalil kedua pendapat ini. Bila jeda waktunya tidak lama dan yang bersangkutan ingat dalam jeda waktu singkat, bila ia berpendapat untuk tidak sujud sahwi, silahkan saja, shalatnya sudah selesai dengan benar dan ia sudah keluar dari shalat dengan salam. Inilah pendapat yang kuat dan dipastikan oleh mayoritas. Dalam hal ini ada pendapat lain; yang bersangkutan wajib sujud sahwi lagi dan salamnya tidak dinilai. Pendapat ini dituturkan oleh Ar-Rafi'i dan lainnya. Pendapat yang sesuai dengan madzhab adalah pendapat pertama. Bila yang bersangkutan ingin sujud sahwi, menurut pendapat yang kuat yang dipastikan oleh penulis dan jumbuh; ia harus sujud sahwi berdasarkan

hadits Ibnu Mas'ud RA. Pendapat kedua; tidak sujud sahwi karena tempatnya sudah lewat. Pendapat ini keliru, menyalahi sunnah.

Bila kita katakan berdasarkan pendapat yang kuat di sini atau berdasarkan pendapat lama bila jeda waktunya lama; ia harus sujud sahwi lalu sujud, apakah ia kembali ke hukum shalat: dalam hal ini ada dua pendapat masyhur milik fuqaha Khurasan. Pendapat paling kuat menurut Al Baghawi, ia tidak kembali ke hukum shalat. Pendapat paling benar menurut mayoritas, ia kembali ke hukum shalat. Inilah yang dikemukakan oleh Syaikh Abu Zaid dan dikuatkan oleh Al Qaffal, Imam Al Haramain, Al Ghazali dalam *Al Fatawa*, Rauyani dan lainnya.

Dari kedua pendapat ini muncul beragam masalah;

1. Misalkan seseorang berbicara dengan sengaja atau mengeluarkan hadats saat sujud sahwi, shalatnya batal menurut pendapat kedua, sementara menurut pendapat pertama tidak batal.
2. Misalkan seseorang lupa dalam shalat Jum'at kemudian waktu shalat habis saat ia tengah sujud sahwi, menurut pendapat kedua ia tidak mendapatkan shalat Jum'at, sementara menurut pendapat pertama ia mendapatkan shalat Jum'at.
3. Misalkan seorang musafir mengqashar shalat dan berniat menyempurnakan shalat saat sujud sahwi, ia wajib menyempurnakan shalat menurut pendapat pertama, dan tidak wajib menyempurnakan shalat menurut pendapat kedua.
4. Apakah yang bersangkutan bertakbir untuk istiftah dan tasyahud, bila kita katakan berdasarkan pendapat kedua, ia tidak bertakbir dan tasyahud, karena tidak ada riwayat *shahih* mengenai hal itu dari Nabi SAW. Al Baghawi menjelaskan, menurut pendapat yang kuat, yang bersangkutan salam baik kita katakan harus tasyahud atau tidak berdasarkan hadits-hadits *shahih* sebelumnya di awal bab bahwa Nabi SAW sujud setelah salam kemudian salam lagi.

Berkenaan dengan lamanya jeda waktu setelah salam, terdapat perbedaan pendapat tentang penentuan batasnya seperti yang telah disebutkan sebelumnya di awal bab. Menurut pendapat yang paling kuat, penentuan lama atau pendeknya jeda waktu dirujuk pada adat. Imam Al Haramain berusaha menjelaskan batasan adat sebagai berikut; bila berlalu jeda waktu yang menurut dugaan kuat yang bersangkutan meninggalkan sujud sahwi dengan sengaja atau lupa, berarti jeda waktunya panjang, bila tidak seperti itu berarti lama. Misalkan seseorang salam dan berhadats, setelah itu menjebur ke dalam air dalam jeda waktu singkat, secara zhahir, hadats adalah pemisah meski jeda waktunya tidak lama. Kita memiliki pendapat lain, ukuran jeda waktu adalah apakah yang bersangkutan meninggalkan tempat ataukah tidak. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya, ini pendapat nyeleneh. Yang benar dan yang menjadi pijakan sahabat-sahabat kami penentuan jeda waktu berdasarkan penilaian adat. Tidak masalah bila yang bersangkutan meninggalkan tempat atau membelakangi kiblat bila jeda waktunya singkat berdasarkan hadits Dzul Yadain RA.

Ini semua adalah perincian atas pernyataan kami; sujud sebelum salam. Dan bila kita katakan sujud sahwi setelah salam, yang bersangkutan sujud setelah salam, dan bila jeda waktunya lama, perbedaan pendapat di atas terjadi di sini. Bila ia sujud, ia tidak kembali ke hukum shalat, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini seperti yang dinyatakan secara tegas oleh Ar-Rafi'i dan lainnya. Pertanyaannya, haruskah sujud dua kali, tasyahud dan salam? Imam Al Haramain menjelaskan, hukumnya sama seperti hukum sujud tilawah.

Syaikh Abu Hamid memastikan dalam *At-Ta'liq*; harus tasyahud dan salam. Syaikh Abu Hamid menukil pendapat ini dari pernyataan Syaifi dalam pendapat lama dan mengklaim fuqaha sepakat akan hal itu. Bila kita katakan harus tasyahud, dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut pendapat yang paling kuat dan masyhur, harus tasyahud setelah sujud sahwi, sama seperti sujud tilawah. Kedua; harus tasyahud sebelum sujud sahwi kemudian dilanjutkan salam. Bila kita katakan, harus sujud

sahwi setelah salam untuk kesalahan berupa tambahan, dan sujud sahwi sebelum salam untuk kesalahan berupa kekurangan, lalu yang bersangkutan lupa dua kali, menambah dan mengurangi, dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat (pertama) paling kuat dan dipastikan oleh Al Mutawalli; sujud sahwi sebelum salam agar salam berlaku setelah pembenahan kesalahan. Pendapat kedua dan dipastikan oleh Al Bandaniji dalam kitabnya yang berjudul *Al-Jami'*; harus sujud sahwi setelah salam untuk kesalahan berupa tambahan saja, tambahan dan kekurangan dan tambahan yang diduga, seperti orang ragu pada bilangan rakaat.

Masalah:

Pertama: madzhab ulama tentang orang yang lupa sujud sahwi, kapan ia diperintah untuk melakukannya? Madzhab kami tentang hal ini telah dijelaskan sebelumnya. Abu Hanifah berpendapat, sujud kapan pun saat ia ingat meski jeda waktunya berlangsung lama selama ia tidak bicara. Al Hasan Al Bashri berpendapat, selama tidak memalingkan wajah dari kiblat meski berbicara. Ahmad berpendapat, selama yang bersangkutan masih berada di masjid, meski berbicara dan membelakangi kiblat. Malik berpendapat, bila kealpaan berupa tambahan, yang bersangkutan sujud kapan pun saat ingat meski berselang sebulan, dan bila kealpaan berupa kekurangan, ia harus sujud sahwi bila jeda waktunya singkat, bila berlangsung lama harus memulai shalat dari awal.

Kedua: sujud sahwi adalah dua kali sujud dengan duduk di antara keduanya. Saat sujud sahwi disunnahkan duduk *iffirasy* (duduk tasyahud awal) dan setelah sujud sahwi duduk *tawarruk* (duduk tasyahud akhir) hingga salam. Tata cara sujud sahwi dari sisi kondisi dan bacaannya sama seperti sujud shalat. *Wallahu a'lam.*

12. Asy-Syirazi berkata, "Sujud sahwi dalam shalat sunnah dan shalat wajib sama saja. Di antara sahabat-sahabat kami ada yang meriwayatkan salah satu pendapat dalam pendapat lama;

tidak perlu sujud sahwi dalam shalat sunnah. Pendapat ini tidak beralasan, sebab shalat sunnah sama seperti shalat wajib dalam hal kekurangan, dengan demikian sama seperti shalat wajib dalam hal pembenahan untuk kekeliruan yang terjadi.”

Penjelasan:

Kesimpulan dari penjelasan penulis di atas ada dua pendapat. Pendapat paling kuat dan dipastikan oleh jumbuh; sujud sahwi berlaku dalam shalat sunnah. Pendapat kedua; berdasarkan dua pendapat; menurut pendapat baru; sujud dan menurut pendapat lama; tidak sujud. Riwayat pendapat ini dituturkan oleh penulis dan gurunya, Al Qadhi Abu Thayyib, Ibnu Ash-Shibagh dan fuqaha Irak lainnya. Mayoritas fuqaha Khurasan, Syaikh Abu Hamid dan kalangan fuqaha Irak lain tidak menyebutkan hal itu. Syaikh Abu Hamid menjelaskan, Syafi'i menyatakan dalam pendapat lama, tidak perlu sujud sahwi dalam shalat sunnah. Dan inilah yang dikemukakan oleh seluruh ulama kecuali Ibnu Sirin.

Hal-Hal Terkait Dengan Pembahasan Bab

1. Misalkan seseorang memulai shalat lalu mengira belum takbiratul ihram selanjutnya ia meneruskan takbir dan shalat, setelah itu ia tahu sudah takbiratul ihram; bila ia tahu setelah usai dari shalat yang kedua, shalat yang pertama tidak batal dan shalat yang kedua sempurna, namun bila ia tahu sebelum usai dari shalat kedua, maka ia harus kembali ke shalat pertama lalu menyempurnakannya, selanjutnya sujud sahwi dalam kedua kondisi. Demikian yang dinukil oleh pemilik *Al-Bahr* dari teks Syafi'i dan lainnya.
2. Misalkan seseorang hendak qunut di selain shalat Shubuh karena adanya petaka yang menimpa dan kita berpendapat demikian, selanjutnya ia lupa, saat itu ia tidak sujud sahwi menurut salah satu dari dua riwayat pendapat yang terkuat seperti yang disebutkan dalam *Al-Bahr*.

3. Misalkan seorang musafir berniat mengqashar shalat namun ia shalat empat rakaat karena lupa, dan di setiap rakaat ia lupa satu sujud, ia mendapatkan dua rakaat dan shalatnya sempurna, setelah itu ia sujud sahwi dan salam, ia tidak diharuskan menyempurnakan shalat (empat rakaat) karena tidak berniat demikian. Seperti itu pula bila ia shalat Jum'at empat rakaat karena lupa, dan di setiap rakaatnya lupa satu kali sujud, ia harus sujud sahwi dan salam. Kedua masalah ini diperkirakan manakala yang bersangkutan tidak sujud beberapa kali sekira ia mendapatkan dua rakaat. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya di awal-awal bab secara terperinci dengan jelas.
4. Misalkan seseorang duduk tasyahud dalam shalat ruba'iyah (empat rakaat) dan ia ragu apakah tasyahud pertama ataukah kedua, lalu ia tasyahud dalam keadaan ragu, setelah itu berdiri, selanjutnya ia tahu tasyahud yang mana, ia harus sujud sahwi, baik terbukti apakah tasyahud tersebut tasyahud pertama ataukah kedua, sebab misalkan terbukti tasyahud tersebut adalah tasyahud pertama, ia telah berdiri dalam keadaan ragu apakah berdiri tersebut tambahan ataukah tidak. Namun bila ia baru tahu setelah ia ragu sebelum tasyahud, tidak perlu sujud sahwi. Dalam hal ini ada pendapat lain; yang bersangkutan harus sujud sahwi saat keraguannya hilang sebelum salam. Pendapat yang kuat adalah pendapat pertama. Masalah ini telah disebutkan sebelumnya di sela-sela bab ini pada bagian kaidah-kaidah yang sering diulang.
5. Misalkan seseorang salam dari suatu shalat kemudian memulai shalat lain, lalu ia yakin lupa tidak sujud sekali pada shalat sebelumnya, saat itu shalat yang kedua tidak berlaku, sebab saat memulainya ia belum menyelesaikan shalat yang pertama. Bila jeda waktu untuk shalat pertama tidak berlangsung lama, ia meneruskannya dan bila jeda waktunya lama harus memulai dari awal lagi.

6. Misalkan seseorang duduk setelah dua kali sujud pada rakaat kedua dalam shalat *ruba'iyah* (empat rakaat) dengan mengira bahwa rakaat tersebut rakaat pertama dan ia duduk dengan niat duduk istirahat, lalu ia tahu bahwa rakaat tersebut adalah rakaat kedua, ia harus tasyahud dan tidak perlu sujud sahwi seperti yang dinukil oleh Syaikh Abu Hamid dalam bab tata cara shalat dari teks Syafi'i dan disepakati oleh sahabat-sahabat kami.
7. Misalkan seseorang melakukan shalat *ruba'iyah* (empat rakaat) lalu bangun untuk rakaat kelima karena lupa; bila ia ingat sebelum sujud, ia harus kembali duduk dan tasyahud, kemudian sujud sahwi dan salam. Ini disepakati. Namun bila ia baru teringat setelah sujud, madzhab kami adalah, yang bersangkutan tasyahud, sujud sahwi kemudian salam, dan shalatnya sah (untuk shalat fardhu). Abu Hanifah berpendapat, bila yang bersangkutan duduk setelah rakaat keempat seukuran lama tasyahud, shalatnya sah karena salam menurut Abu Hanifah bukanlah syarat shalat, sehingga rakaat yang kelima sebagai tambahan dan digabungkan dengan yang lain. Bila yang bersangkutan tidak duduk setelah rakaat keempat, shalat fardhunya batal saat ia berdiri untuk rakaat kelima dan digabungkan dengan yang lain, setelah itu menjadi shalat sunnah. Penjelasan Abu Hanifah ini asal-asalan, tidak ada dalilnya.
8. Misalkan seseorang shalat Maghrib empat rakaat karena lupa, ia harus sujud dua kali kemudian salam. Inilah madzhab kami dan madzhab jumhur fuqaha. Syaikh Abu Hamid menjelaskan, Qatadah dan Al Auza'i berpendapat, ia harus shalat satu rakaat lagi kemudian sujud dua kali agar shalatnya berjumlah ganjil.
9. Makmum masbuq berdiri setelah imamnya salam lalu meneruskan sisa shalatnya dan tidak sujud sahwi, Syaikh Abu Hamid menjelaskan, inilah yang dikemukakan oleh seluruh ulama kecuali yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Zubair dan Abu Sa'id Al Khudri, mereka berpendapat; harus sujud sahwi. Abu Daud As-

Sijistani meriwayatkan pendapat ini dari mereka dalam kitab sunannya, bab mengusap sepatu. Sepertinya mereka menganggap yang ia lakukan bersama imam sebagai suatu kealpaan. Dalil kami adalah sabda Rasulullah SAW, "*Dan yang tertinggal oleh kalian, sempurnakan,*" namun beliau tidak menyuruh untuk sujud sahwi. Juga hadits tentang shalat Abdurrahman bin Auf saat di belakang Nabi SAW saat tertinggal satu rakaat, Abdurrahman bin Auf meneruskan dan tidak sujud sahwi. Kedua hadits ini tertera dalam kitab *shahih*, keduanya masyhur.

10. Tidak ada sujud sahwi karena kata hati dan fikiran (dalam shalat), tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

بَابُ السَّاعَاتِ النَّبِيَّهِ عَنِ الصَّلَاةِ

Bab: Waktu-waktu Terlarang Untuk Shalat

1. Asy-Syirazi berkata, “Ada lima waktu yang terlarang untuk shalat saat itu; dua di antaranya dilarang karena perbuatan, yaitu setelah shalat Shubuh hingga matahari terbit dan setelah shalat Ashar hingga matahari terbenam. Dalilnya adalah riwayat Ibnu Abbas, ia berkata, ‘Sekelompok orang bercerita kepadaku, dan di antara mereka yang paling aku sukai adalah Umar RA; bahwa Nabi SAW melarang shalat setelah Ashar hingga matahari tenggelam dan setelah Shubuh hingga matahari terbit.’ Dan tiga sisanya terlarang karena waktu, yaitu saat matahari terbit hingga terangkat tinggi, saat matahari tepat berada di tengah-tengah hingga tergelincir ke barat dan pada saat munculnya awan kuning hingga matahari tenggelam.

Dalilnya adalah riwayat Uqbah bin Amir RA, ia berkata, “Ada tiga waktu, Rasulullah SAW melarang kami shalat di dalamnya dan mengubur jenazah; saat matahari terbit hingga terangkat naik, saat matahari tepat berada di tengah dan saat matahari akan tenggelam.’ Apakah makruh hukumnya bagi orang yang shalat dua rakaat fajar? Dalam hal ini ada dua pendapat. *Pertama*; makruh berdasarkan riwayat Ibnu Umar RA, Rasulullah SAW bersabda,

لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ

‘Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir; jangan shalat setelah fajar kecuali dua rakaat.’

Kedua; tidak makruh, karena Nabi SAW tidak melarangnya kecuali setelah Shubuh hingga matahari terbit’.”

Penjelasan:

Hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, matan hadits milik mereka berdua dari riwayat Ibnu Abbas sebagai berikut; “Beberapa orang yang diridhai bersaksi kepadaku, dan di antara mereka yang paling aku ridhai adalah Umar RA; bahwa Rasulullah SAW melarang shalat setelah Shubuh hingga matahari terbit dan setelah Ashar hingga matahari terbenam.” Sementara hadits Uqbah bin Amir diriwayatkan oleh Muslim.

Ada riwayat tambahan; “Dan saat matahari tepat berada di tengah-tengah hingga tergelincir (ke barat).” Hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, sanadnya baik, hanya saja di dalamnya terdapat seseorang yang tidak diketahui kondisinya. At-Tirmidzi menyatakan, hadits ini gharib.

Redaksi, “*Li ajli al Fi’l*” (karena tindakan), telah dijelaskan sebelumnya, bahasa yang fasih adalah “*Min ajli*.” “*Wa hiya ba`da shalat ash-shubh,*” (yaitu setelah shalat Shubuh), seharusnya adalah “*Wa huma ba`da shalat ash-shubh,*” (keduanya adalah setelah shalat Shubuh). “*Nabqur fihinna*” boleh dengan *ba` dhammah* atau *kasrah*, dua dialek fasih. “*Qa`im adz-dzhahirah*” maksudnya saat matahari tepat berada di tengah-tengah. “*Tadhif*” artinya condong. Maksud dua sujud di sini adalah dua rakaat sunah fajar. Uqbah bin Amir adalah salah satu sahabat masyhur, ia berasal dari kabilah Juhainah dan berkenaan dengan kunyahnya ada tujuh pendapat, salah satunya menyebut Abu Hammad. Ia tinggal di Mesir dan diangkat oleh Mu`awiyah sebagai gubernur Mesir. Meninggal dunia di Mesir pada tahun 58 H.

Hukum masalah: makruh hukumnya shalat pada lima waktu seperti disebutkan penulis di atas; dua pertama di antaranya terkait dengan tindakan. Artinya, larangan tidak berlaku hanya karena waktu,

tapi berlaku bila kewajiban shalat Shubuh dan Ashar dikerjakan pada waktu tersebut. Sementara larangan pada ketiga waktu lainnya terkait dengan waktu. Demikian penjelasan penulis dan jumbuh fuqaha bahwa waktu-waktu yang terlarang untuk shalat ada lima. Sekelompok fuqaha berpendapat, ada tiga waktu yang terlarang untuk shalat saat itu; setelah shalat Shubuh hingga matahari terangkat naik, setelah shalat Ashar hingga matahari tenggelam dan pada saat matahari tepat berada di tengah-tengah. Tiga waktu ini mencakup lima waktu yang disebutkan penulis dan jumbuh fuqaha.

Redaksi pendapat pertama lebih baik, sebab orang yang belum shalat Shubuh hingga matahari terbit terlarang untuk shalat sunnah hingga matahari terangkat naik seukuran tombak. Demikian pula orang yang belum shalat Ashar hingga matahari menguning, ia terlarang melakukan shalat sunnah hingga matahari terbenam. Inilah konteks redaksi pertama, bukan redaksi kedua, sebab saat matahari menguning terlarang untuk shalat sunnah saat itu menurut redaksi pertama karena dua sebab, dan menurut redaksi kedua karena satu sebab.

Perlu diketahui, larangan untuk shalat pada saat matahari terbit berlangsung hingga matahari terangkat seukuran tombak. Inilah yang benar, dipastikan oleh penulis dalam *At-Tanbih* dan jumbuh fuqaha. Ada pendapat lain yang diriwayatkan oleh fuqaha Khurasan, larangan hilang setelah seluruh bulatan matahari muncul. Pendapat ini disandarkan pada hadits Abu Hurairah, Nabi SAW melarang shalat setelah Shubuh hingga matahari terbit, setelah shalat Ashar hingga matahari terbenam. (HR. Al Bukhari dan Muslim). Al Bukhari dan Muslim juga meriwayatkannya dari Abu Sa'id Al Khudri. Sementara itu madzhab kami disandarkan pada hadits Amr bin Abasah RA, ia berkata, "Wahai nabi Allah, beritahukan padaku tentang shalat." Nabi SAW bersabda;

صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، حَتَّى
تَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا

الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلَّى فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِيلَ الظِّلُّ
بِالرَّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرُ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنْ حَبِيئِدُ تُسَجَّرُ جَهَنَّمَ فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ
فَصَلِّ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ، حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقْصِرُ
عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ
وَحَبِيئِدٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ.

"Shalatlah Shubuh, kemudian jangan shalat (apa pun) setelah itu hingga matahari terbit dan terangkat naik, karena pada saat itu matahari terbit di antara dua tanduk syetan, saat itu orang-orang kafir sujud padanya, setelah (matahari terbit dan terangkat naik) shalatlah karena sesungguhnya shalat disaksikan dan dihadiri hingga bayangan tidak terlihat, selanjutnya jangan shalat, karena saat itu neraka jahanam dinyalakan, kemudian bila bayangan muncul, shalatnya karena sesungguhnya shalat disaksikan dan dihadiri hingga kau shalat Ashar, setelah itu jangan shalat (apa pun) hingga matahari terbenam, karena sesungguhnya matahari terbenam di antara dua tanduk syetan, saat itu orang-orang kafir sujud padanya." HR. Muslim

Riwayat yang menyebutkan hingga matahari terbit diartikan; hingga matahari terangkat naik berdasarkan hadits Amr bin Anbasah untuk menyatukan dengan hadits-hadits yang ada. Saya telah menjelaskan riwayat-riwayat ini serta langkah kompromi di antara semua riwayat tersebut dalam *Syarah Shahih Muslim*. Tidak ada perbedaan pendapat, waktu terlarang untuk shalat setelah Ashar tidak berlaku hanya karena masuknya waktu shalat Ashar, waktu larangan tersebut baru berlaku setelah shalat Ashar dikerjakan. Berkenaan dengan waktu setelah Shubuh terdapat tiga pendapat. Menurut pendapat (pertama) yang kuat yang menjadi pegangan jumbuh; larangan tidak berlaku seiring masuknya waktu shalat fajar, waktu larangan tersebut baru berlaku setelah shalat

Shubuh dikerjakan. Pendapat kedua; larangan berlaku setelah shalat sunnah fajar dilaksanakan. Ketiga; larangan berlaku setelah fajar muncul. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan sebagian besar ulama. Pendapat ini disandarkan pada riwayat yang disebutkan penulis, yaitu hadits Ibnu Umar dan hadits Hafshah RA, ia berkata, "Saat terbit fajar, Rasulullah SAW tidak shalat selain dua rakaat ringan." (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Tanggapan untuk pendapat ini; dalam riwayat ini tidak menyebutkan larangan. Sementara hadits Ibnu Umar, sebelumnya telah dibahas mengenai sanadnya. Bila pun *shahih* harus disesuaikan diriwayatkan riwayat lain. *Wallahu a'lam*.

2. Asy-Syirazi berkata, "Pada waktu-waktu tersebut, tidak terlarang untuk mengerjakan shalat yang ada sebabnya, misalkan shalat qadha, shalat nazar, sujud tilawah, shalat jenazah dan lainnya berdasarkan riwayat dari Qais bin Qahd RA, ia berkata, 'Rasulullah SAW melihatku tengah shalat dua rakaat fajar setelah shalat Shubuh. Beliau bertanya, 'Dua rakaat apa itu?' aku menjawab, 'Tadi saya belum shalat dua rakaat fajar, inilah dia dua rakaat itu.' Bila seseorang masuk masjid pada waktu-waktu terlarang ini untuk shalat tahiyat masjid, bukan untuk keperluan yang lain, dalam hal ini ada dua pendapat. Pertama; ia harus shalat tahiyat masjid karena sebabnya ada, yaitu masuk masjid. Kedua; tidak shalat tahiyat masjid, karena Nabi SAW bersabda,

لَا تَتَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا.

'Janganlah kalian menitikan shalat pada saat matahari terbit dan tenggelam?'

Penjelasan:

Hadits Qais bin Qahd diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan lainnya, sanadnya *dha'if*, terputus. At-Tirmidzi berkata,

“Yang benar, hadits ini mursal. Diriwayatkan dari Qais bin Qahd,” seperti yang disebutkan oleh penulis di atas. Juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan sebagian besar ahli hadits; Qais bin Qahd. Inilah yang benar menurut jumbuh imam hadits. Saya telah menyinggung masalah ini dalam *Tahdzib Al Asma'*. Hanya saja hadits ini *dha'if* menurut ahli hadits, dan hadits-hadits *shahih* yang *insya Allah* akan kami sebutkan dalam bagian madzhab ulama dirasa sudah cukup.

Hadits;

لَا تَحْرُوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا.

“Janganlah kalian menitikan shalat pada saat matahari terbit dan tenggelam.” (HR. Al Bukhari dan Muslim dari riwayat Ibnu Umar RA dari Rasulullah SAW).

Catatan: madzhab kami (Syafi'i), larangan shalat pada waktu-waktu tersebut adalah untuk shalat yang tidak ada sebabnya, sementara shalat yang ada sebabnya tidak terlarang untuk dikerjakan di waktu-waktu tersebut. Maksud shalat yang memiliki sebab adalah shalat yang didahului oleh suatu sebab, di antaranya; shalat yang tertinggal baik shalat fardhu atau sunnah bila kita katakan berdasarkan pendapat paling kuat; dianjurkan untuk mengqadha shalat sunnah, maka boleh hukumnya mengqadha shalat-shalat fardhu dan sunnah rawatib pada waktu-waktu tersebut atau shalat lainnya dan mengqadha shalat sunnah yang telah menjadi kebiasaan, juga boleh melakukan shalat nazar pada waktu-waktu tersebut, shalat jenazah, sujud tilawah, sujud syukur, shalat kusuful, shalat thawaf. Bila seseorang wudhu pada waktu-waktu terlarang ini, ia boleh shalat dua rakaat wudhu seperti yang dikemukakan dengan tegas oleh sekelompok sahabat-sahabat kami, di antaranya Ar-Rafi'i. Makruh hukumnya shalat istikharah pada waktu-waktu ini seperti yang dinyatakan dengan tegas oleh Al Baghawi dan lainnya. Makruh melakukan shalat dua rakaat ihram untuk haji menurut salah satu dari dua pendapat paling kuat. Inilah yang dipastikan oleh jumbuh fuqaha karena

faktornya terlambat. Inilah yang dipastikan oleh Al Bandaniji dalam kitab haji. Pendapat kedua; tidak makruh. Pendapat ini dituturkan oleh Al Baghawi dan lainnya, karena penyebabnya adalah maksud untuk beribram, dan niat ini telah ada sebelumnya. Alasan ini kuat.

Berkenaan dengan shalat istisqa ada dua pendapat milik fuqaha Khurasan. Pendapat pertama dan paling kuat; tidak makruh, seperti dituturkan oleh Imam Al Haramain dan Al Ghazali dalam *Al Basith* dari sebagian besar fuqaha. Juga dipastikan oleh Al Qadhi Abu Thayyib dalam *At-Ta'liq* dan Abdari, karena sebabnya sudah ada sebelumnya. Pendapat kedua; makruh, sama seperti shalat istikharah. Demikian alasan yang mereka kemukakan. Ar-Rafi'i menjelaskan, pendapat pertama juga bisa jadi memakruhkan shalat istikharah.

Sementara untuk shalat tahiyat masjid, menurut sahabat-sahabat kami bila seseorang masuk masjid karena suatu tujuan, misalnya untuk i'tikaf, 'menuntut ilmu, menunggu shalat dan tujuan-tujuan lainnya, ia boleh shalat tahiyat masjid, namun bila ia masuk masjid tanpa keperluan apa pun, namun hanya untuk shalat tahiyat masjid saja, dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama dan yang paling kuat; makruh, sebagaimana bila yang bersangkutan sengaja menunda menqadha shalat pada waktu-waktu terlarang, ini hukumnya makruh berdasarkan sabda Nabi SAW;

لَا تَتَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا.

"Janganlah kalian menitikan shalat pada saat matahari terbit dan tenggelam."

Pendapat kedua; tidak makruh. Pendapat ini dipilih oleh Imam Al Haramain dan Al Ghazali dalam *Al Basith*. Pengarang *Al Bayan* dan lainnya menyebutkan pendapat lain tentang larangan shalat tahiyat masjid dalam waktu-waktu yang terlarang untuk shalat tanpa memberi perincian. Ini keliru dan perlu saya ingatkan agar tidak memperdaya. Shaidalani, Imam Al Haramain dan Al Ghazali dalam *Al Basith* meriwayatkan

pendapat ini dari Abdullah bin Zubair, dan mereka menyepakati pendapat ini salah.

Masalah:

Pertama: misalkan seseorang ketinggalan shalat sunnah rawatib atau shalat sunnah yang biasa dilakukan kemudian ia qadha pada waktu-waktu terlarang ini, apakah ia boleh melakukannya secara terus menerus di waktu yang terlarang? Dalam hal ini ada dua pendapat. Keduanya dituturkan oleh Syaikh Abu Hamid, Al Bandaniji, Al Qadhi Abu Thayyib, Al Mutawalli dan lainnya. Pertama; boleh. Pendapat ini diriwayatkan Syaikh Abu Hamid dari Abu Ishaq Al Marwazi berdasarkan hadits *shahih* bahwa Rasulullah SAW ketinggalan shalat sunnah Zhuhur lalu mengqadhanya setelah Ashar, dan beliau melakukannya secara terus menerus setelah Ashar. (HR. Al Bukhari dan Muslim). Pendapat kedua dan paling kuat; tidak boleh, sebab shalat-shalat tersebut khusus bagi Nabi SAW. Di antara yang menguatkan pendapat ini adalah Syaikh Abu Hamid.

Kedua: Pendapat ulama tentang bolehnya shalat yang memiliki sebab pada waktu-waktu terlarang;

Telah dijelaskan sebelumnya, madzhab kami adalah tidak terlarang melakukan shalat yang memiliki sebab pada waktu-waktu tersebut. Inilah yang dikemukakan oleh Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awwam dan putranya (Abdullah bin Zubair), Abu Ayyub, Nu'man bin Basyir, Tamim Ad-Dari dan Aisyah, semoga Allah SWT meridhai mereka semua.

Abu Hanifah berpendapat, tidak boleh sama sekali.

Jumhur fuqaha sependapat dengan kami tentang bolehnya mengqadha shalat-shalat yang tertinggal pada waktu-waktu terlarang. Abu Hanifah berpendapat, menqadha shalat-shalat yang tertinggal boleh dilakukan setelah shalat Shubuh dan Ashar, dan tidak boleh dilakukan pada tiga waktu lainnya kecuali setelah Ashar pada hari itu, hukumnya

boleh setelah matahari menguning. Juga boleh hukumnya mengerjakan shalat nazar pada waktu-waktu terlarang menurut kami, namun menurut Abu Hanifah tidak boleh.

Ibnu Al Mundzir menjelaskan, kaum muslimin sepakat; boleh shalat jenazah setelah Shubuh dan Ashar. Abdari dalam kitab jenazah menukil dari Ats-Tsauri, Al Auza'i, Abu Hanifah, Ahmad dan Ishaq; shalat jenazah terlarang dilakukan setelah matahari terbit, tenggelam dan saat tepat berada di tengah-tengah, tidak terlarang pada dua waktu lainnya. Al Qadhi Iyadh menukil dalam *Syarah Shahih Muslim* dari Daud Azh-Zhahiri; ia membolehkan shalat karena adanya sebab dan tidak adanya sebab di seluruh waktu. Dan pendapat yang masyhur dari Daud adalah melarang shalat pada waktu-waktu tersebut, baik shalat yang memiliki sebab maupun yang tidak memiliki sebab. Dan inilah pendapat lain yang diriwayatkan Ahmad.

Pandangan Abu Hanifah dan yang sependapat disandarkan ada keumuman hadits-hadits *shahih* yang melarang, sementara sahabat-sahabat kami bersandar pada hadits Anas RA dari Nabi SAW, beliau bersabda;

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا

“Barangsiapa lupa atau ketiduran (sehingga tidak) shalat, kafaratnya adalah mengerjakannya saat ia ingat.” (HR. Al Bukhari dan Muslim) dan ini adalah redaksi riwayat Muslim.

Diriwayatkan dari Ummu Salamah RA, Nabi SAW shalat dua rakaat setelah Ashar, setelah usai beliau bersabda;

يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، سَأَلْتُ عَنْ الرَّكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكَعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهَمَّا هَاتَانِ.

“Wahai putri Abu Umaiyah, kau bertanya tentang dua rakaat setelah Ashar, sungguh ada sekelompok orang dari kaum Abdul Qais datang untuk masuk islam, mereka menyibukkan untuk mengerjakan dua rakaat setelah Zhuhur, itulah dua rakaat (yang aku kerjakan) setelah Ashar.” (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Yazid bin Aswad RA, ia berkata;

شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَهُ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ، قَالَ: فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَأَنْحَرَفَ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي أُخْرَى الْقَوْمِ، لَمْ يُصَلِّا مَعَهُ، فَقَالَ: عَلَيَّ بِهِمَا فَجِئْتُ بِهِمَا، تُرْعَدُ فَرَأَيْتُهُمَا، فَقَالَ: مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، قَالَ: فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ.

“Aku turut berhaji bersama Rasulullah SAW dan aku shalat Shubuh bersama beliau di masjid Khaif, se usai shalat beliau pergi kemudian menemui dua orang di ujung kaum yang tidak shalat bersama beliau, beliau bersabda, ‘Suruh keduanya kemari.’ Keduanya didatangkan dalam keadaan menggigil ketakutan, beliau bertanya, ‘Apa yang menghalangi kamu berdua untuk shalat bersama kami?’ keduanya menjawab, ‘Wahai Rasulullah, kami sudah shalat di rumah.’ Beliau bersabda, ‘Jangan begitu, bila kalian sudah shalat di rumah lalu mendatangi masjid jamaah, shalatlah bersama mereka, karena itu menjadi tambahan bagi kalian.’” (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa’i dan lainnya). At-Tirmidzi berkata, “Hadits *hasan shahih*.”

Jawaban untuk hadits-hadits yang melarang; hadits-hadits ini bersifat umum, dan inilah hadits-hadits yang mengkhususkan. Hadits

khusus lebih didahulukan atas hadits umum, baik ada sebelumnya ataupun setelahnya.

Bila ada yang menyatakan, tidak ada hujah dalam hadits Ummu Salamah dan hadits Aisyah, karena kebiasaan shalat setelah Ashar yang dilakukan secara terus menerus ini khusus bagi Nabi SAW.

Tanggapan kami, dalam hal ini ada dua pendapat milik sahabat-sahabat kami seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. *Pertama*; kebiasaan ini boleh dilakukan untuk siapa pun. Pendapat kedua dan yang paling kuat; tidak boleh dilakukan secara terus menerus untuk selain Nabi SAW. Dengan demikian, berpedoman pada tindakan Nabi SAW adalah pada kebiasaan yang beliau lakukan. *Wallahu a'lam*.

Ketiga: Penjelasan tentang dua hadits yang sulit untuk disatukan, yaitu hadits yang melarang shalat setelah Shubuh dan Ashar dan hadits-hadits lain, dengan hadits;

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يُجْلِسْ حَتَّى يُرَكِّعَ رَكْعَتَيْنِ

“Bila salah seorang dari kalian masuk masjid, janganlah duduk hingga shalat dua rakaat.”

Bila seseorang masuk masjid pada sebagian waktu-waktu yang terlarang untuk shalat; seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, madzhab kami adalah dianjurkan untuk shalat tahiyat masjid berdasarkan hadits mengenai hal itu.

Tanggapan untuk hadits-hadits yang melarang; hadits-hadits tersebut dikhususkan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Bila ada yang menyatakan, hadits yang melarang bersifat umum untuk shalat dan bersifat khusus untuk sebagian waktu, sementara hadits tentang tahiyat masjid bersifat umum untuk seluruh waktu dan khusus pada sebagian shalat. Kenapa kalian menguatkan hadits yang melarang dan tidak mengkhususkan hadits tentang shalat tahiyat masjid?

Jawaban, hadits yang melarang dikhususkan oleh hadits-hadits yang telah disebutkan sebelumnya dalam shalat Ashar dan shalat Shubuh, juga dikhususkan oleh ijma' yang kami nukil tentang shalat jenazah. Sementara hadits tentang perintah untuk shalat tahiyat masjid bersifat umum, tidak ada yang mengkhususkan hadits ini. Karena itulah Nabi SAW memerintahkan orang yang masuk masjid pada hari Jum'at saat beliau berkhotbah agar shalat tahiyat masjid setelah orang tersebut duduk. Andai shalat tahiyat masjid boleh ditinggalkan, tentu saat itulah waktunya (saat khatib berkhotbah), karena Rasulullah SAW melarang shalat pada saat khutbah selain shalat tahiyat masjid, padahal saat itu Rasulullah SAW tengah berkhotbah dan setelah orang yang masuk masjid duduk, ini menunjukkan keseriusan memberlakukan shalat tahiyat masjid secara umum (di semua waktu).

Keempat: Diriwayatkan dari Wahab bin Ajda' dari Ali bin Abi Thalib RA, Nabi SAW bersabda;

لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تُصَلُّوا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ.

“Jangan shalat setelah Ashar kecuali kalian shalat sementara matahari masih tinggi.”

Riwayat lain menyebutkan; *“Kecuali matahari masih cerah.”* (HR. Abu Daud dan lainnya dengan sanad *hasan*). Secara zhahir, hadits ini berseberangan dengan hadits-hadits *shahih* yang secara umum melarang shalat setelah shalat Ashar hingga matahari terbenam, juga berseberangan dengan pendapat mayoritas ulama. Tanggapan masalah ini telah dijelaskan sebelumnya.

3. Asy-Syirazi berkata, “Tidak terlarang shalat pada hari Jum'at saat matahari berada di tengah-tengah bagi orang yang hadir (baca: tidak bepergian) berdasarkan riwayat Abu Sa'id Al Khudri RA, Nabi SAW melarang shalat pada pertengahan siang hingga matahari condong (ke barat) kecuali hari Jum'at. Alasan

lain; sulit bagi seseorang keluar rumah untuk memperhatikan matahari karena terlalu banyaknya orang, di samping biasanya tertidur bila duduk dan tidak menghadiri shalat. Dalam hal ini ada dua pendapat. *Pertama*; boleh berdasarkan hadits. *Kedua*; tidak boleh karena tidak sulit untuk memperhatikan matahari.”

Penjelasan:

Hadits ini *dha'if*, diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Qatadah. Abu Daud berkata, “*Ja sering me-mursal-kan hadits.*” Al Baihaqi menyebutkan hadits ini dari riwayat Abu Qatadah, Abu Sa'id, Abu Hurairah, Amru bin Anbasah dan Ibnu Umar. Al Baihaqi menilainya *dha'if* seluruh sanad hadits dan berkata, “Yang menjadi sandaran dalam hal ini adalah Nabi SAW menganjurkan untuk menyegerakan shalat Jum'at dan menganjurkan untuk datang hingga imam keluar tanpa mengkhhususkan atau mengecualikan.

Catatan: Hari Jum'at memiliki keistimewaan dalam hal meniadakan larangan untuk shalat. Dalam hal ini ada beberapa pendapat. *Pertama*; shalat di hari Jum'at di seluruh waktu hukumnya boleh bagi siapa pun. *Kedua* —dan pendapat ini paling kuat—; boleh bagi siapa pun saat matahari tepat berada di tengah, baik menghadiri shalat Jum'at ataupun tidak. *Ketiga*; boleh bagi yang hadir untuk shalat Jum'at saat matahari berada tepat di tengah, bukan pada waktu lain. Al Qadhi Abu Thayyib menguatkan pendapat ini. *Keempat*; boleh bagi orang yang menghadiri shalat Jum'at dan yang mengantuk. *Kelima*; boleh bagi orang yang menghadiri shalat Jum'at, mengantuk dan hadir lebih awal. Dalil-dalil pendapat ini bisa dipahami melalui penjelasan penulis dan penjelasan Al Baihaqi. Abu Hanifah berpendapat, tidak boleh, sama seperti hari-hari lain. *Wallahu a'lam.*

4. Asy-Syirazi berkata, “Shalat pada waktu-waktu tersebut tidak terlarang di Makkah berdasarkan riwayat Abu Dzar RA, ia berkata, ‘Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda;

لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ
الشَّمْسُ إِلَّا بِمَكَّةَ.

'Tidak ada shalat setelah Shubuh hingga matahari terbit dan setelah Ashar hingga matahari terbenam, kecuali di Makkah.'

Dan sabda Nabi SAW;

الطَّوَّافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ

'Thawaf di Baitullah adalah shalat.'

Tidak ada perbedaan pendapat, thawaf boleh (dilakukan di semua waktu), seperti itu juga shalat (di Baitullah)."

Penjelasan:

Hadits Abu Dzar diriwayatkan oleh Syafi'i, Ahmad, Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi, namun Al Baihaqi menilainya *dha'if*. Hadits Jabir bin Muth'im RA berikut sudah mencukupi; Nabi SAW bersabda;

يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُنَّ أَحَدًا، طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ، وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ، شَاءَ
مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.

"Wahai Bani Abdi Manaf, janganlah kalian mencegah siapa pun untuk thawaf di Baitullah ini dan shalat kapan saja sekehendaknya, siang atau malam." HR. Abu Daud, At-Tirmidzi dalam kitab haji, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan lainnya dalam kitab shalat. Ini adalah redaksi riwayat At-Tirmidzi, ia berkata, "Hadits *hasan shahih*."

Al Baihaqi berkata, "Kemungkinan yang dimaksudkan adalah shalat thawaf secara khusus, dan ini lebih sesuai dengan atsar-atsar yang ada, dan kemungkinan mencakup seluruh shalat."

Menurutku (An-Nawawi): Kemungkinan pertama dikuatkan oleh riwayat Abu Daud;

لَا تَمْتَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ، وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.

“Janganlah kalian mencegah siapa pun untuk thawaf di Baitullah ini dan shalat kapan saja sekehendaknya, siang atau malam.”

Sementara hadits;

الطَّوَّافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ.

“Thawaf di Baitullah adalah shalat,” diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA dari Nabi SAW, dan riwayat lain dari Ibnu Abbas secara *mauquf*, dan inilah yang lebih kuat. Demikian penjelasan para hafizh. At-Tirmidzi juga meriwayatkannya di akhir kitab haji dari Atha' bin Sa'ib dari Thawus dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda;

الطَّوَّافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ، إِلَّا أَنْكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا يَتَكَلَّمَنَّ إِلَّا بِخَيْرٍ.

“Thawaf di sekitar Baitullah seperti shalat, hanya saja kalian berbicara di dalamnya, maka barangsiapa yang berbicara, jangan berbicara selain yang baik”

At-Tirmidzi menjelaskan, juga diriwayatkan dari Ibnu Thawus dan lainnya dari Thawus dari Ibnu Abbas secara *mauquf*. At-Tirmidzi berkata, “Kami hanya mengetahui riwayat ini *marfu'* melalui riwayat Atha' bin Sa'ib.” Saya (Imam Nawawi) berkata, “Atha' bin Sa'ib perawi lemah, tidak bisa dijadikan hujah.” *Wallahu a'lam*.

Catatan: Sahabat-sahabat kami (pengikut atau murid imam Syafi'i) berpendapat, tidak terlarang shalat di Makkah pada waktu-waktu terlarang, baik shalat thawaf maupun yang lain. Inilah pendapat yang kuat dan masyhur menurut mereka. Ada pendapat lain; hanya shalat thawaf saja yang dibolehkan. Pendapat ini dituturkan oleh fuqaha

Khurasan dan sekelompok fuqaha Irak seperti Syaikh Abu Hamid, Al Bandaniji dan Al Mawardi. Pengarang *Al Hawi* meriwayatkan pendapat ini dari Abu Bakar Al Qaffal Asy-Syasyi. Pendapat yang sesuai dengan madzhab adalah pendapat pertama. Pengarang *Al Hawi* menjelaskan, inilah yang dikemukakan oleh Abu Ishaq Al Marwazi dan mayoritas sahabat-sahabat kami.

Maksud Makkah adalah kawasan dan seluruh tanah suci yang ada di sekitarnya. Salah satu pendapat menyatakan, yang dibolehkan hanyalah di negeri itu sendiri, bukan di seluruh kawasan tanah suci lain. Pendapat lain menyebutkan; dibolehkan di Masjidil Haram saja yang ada di sekitar Ka'bah seperti yang dituturkan oleh Pengarang *Al Hawi* dari Al Qaffal Asy-Syasyi. Pendapat yang kuat adalah pendapat pertama, dikuatkan oleh sahabat-sahabat kami dan dituturkan oleh Pengarang *Al Hawi* dari Abu Ishaq Al Marwazi. Inilah perincian madzhab kami.

Malik, Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat, tidak boleh shalat di waktu-waktu terlarang di Makkah berdasarkan keumuman hadits-hadits yang ada.

Dalil kami adalah hadits Jubair bin Muth'im. *Wallahu a'lam.*

Hal-hal Terkait Dengan Pembahasan Bab:

1. Sahabat-sahabat kami berbeda pendapat tentang larangan shalat di waktu-waktu ini, apakah makruh *tanzihi* ataukah larangan (haram)? Dalam hal ini ada dua pendapat. Pertama; makruh *tanzihi*. Inilah yang dipastikan oleh Al Bandaniji di akhir bab shalat dengan benda najis. Kedua dan inilah yang kuat; larangan (haram) karena adanya hadits-hadits yang melarang, dan asal larangan adalah haram. Al Mawardi dalam kitabnya *Al Iqna'*, pengarang *Adz-Dzakha'ir* dan lainnya secara tegas mengharamkan.
2. Misalkan seseorang memulai shalat yang terlarang pada waktu-waktu ini, berkenaan dengan sah atau tidaknya ada dua pendapat yang dituturkan oleh fuqaha Khurasan. *Pertama*; menurut mereka

tidak sah, sama seperti puasa para hari Id. *Kedua*; sah, sama seperti shalat di kandang unta dan kamar mandi, karena waktu tersebut bisa digunakan untuk shalat secara garis besar, berbeda dengan hari Id.

Syaikh Abu Amr bin Shalah menjelaskan, sebab perbedaan kedua pendapat tersebut adalah apakah larangan merujuk pada shalat itu sendiri ataukah pada hal lain di luar shalat? Syaikh Abu Amr menyatakan, ini tidak mendorong kami untuk mengatakan larangan tersebut adalah larangan haram karena berseberangan dengan petunjuk yang mereka kemukakan, sebab larangan *tanzihi* juga kebalikan dari keabsahan bila larangan dikembalikan pada shalat itu sendiri, sebab seandainya sah, berarti shalat pada waktu yang terlarang adalah ibadah yang diperintahkan, dengan demikian perintah dan larangan merujuk pada satu hal yang sama dan saling berseberangan seperti yang ditegaskan dalam ushul fiqh.

Misalkan seseorang bernazar untuk shalat pada waktu-waktu terlarang; bila kita katakan shalatnya sah, berarti nazarnya terlaksana, bila kita katakan shalatnya tidak sah, berarti nazarnya tidak terlaksana. Bila nazarnya sah, lebih baik shalatnya dilakukan pada waktu lain, namun bila tetap dilaksanakan pada waktu yang terlarang, hukumnya sah, sama seperti orang yang bernazar menyembelih kambing lalu menyembelih dengan pisau hasil rampasan, nazarnya sah dan sebaiknya disembelih dengan pisau bukan hasil rampasan. Bila tetap disembelih dengan pisau hasil rampasan, nazar sah namun orangnya berdosa. Misalkan seseorang bernazar shalat mutlak, ia boleh melaksanakannya di waktu-waktu tersebut, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini karena shalatnya memiliki sebab.

بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

Bab: Shalat Jamaah

1. Asy-Syirazi berkata, "Sahabat-sahabat kami berbeda pendapat tentang shalat jamaah. Abu Abbas dan Abu Ishaq berpendapat, shalat jamaah hukumnya fardhu kifayah dan wajib diperlihatkan di hadapan banyak orang, bila mereka enggan untuk memperlihatkannya, mereka diperangi karena hal itu, dan inilah yang dinyatakan Syafi'i dalam kitab *imamah*. Dalilnya adalah riwayat Abu Ad-Darda` RA, Nabi SAW bersabda;

مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تَقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ، إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ الذَّبُّ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةَ.

'Tidaklah tiga orang berada di perkampungan atau pedalaman yang tidak ditegakkan shalat (jamaah) di antara mereka melainkan syetan pasti mengusai mereka. Hendaklah engkau berjamaah, karena serigala hanya menyerang kambing yang terlepas (dari kawanan).'

Di antara sahabat-sahabat kami ada yang berpendapat, shalat jamaah hukumnya sunnah berdasarkan riwayat Abu Hurairah RA, Nabi SAW bersabda,

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وَحْدِهِ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

'Shalat jamaah lebih utama dari shalat seorang diri dengan daupuluh lima derajat.'

Penjelasan:

Hadits Abu Ad-Darda` diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i dengan sanad *shahih*, sementara hadits Abu Hurairah

diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Nama Abu Ad-Darda' Uwaimir bin Zaid bin Qais. Ada yang menyatakan, namanya Amir, jukannya Uwaimir, salah satu kaum Anshar dari suku Khajraj, turut serta dalam berbagai peperangan bersama Rasulullah SAW setelah perang Uhud, diperdebatkan apakah ia turut serta dalam perang Uhud. Ia orang yang berilmu, bijak dan zuhud, menjabat hakim di Damaskus untuk Utsman bin Affan, meninggalkan dunia di Damaskus pada tahun 31 Hijriyah, ada yang menyatakan tahun 32 Hijriyah, makamnya terletak di Babush-Shaghir.

Sabda Rasulullah SAW, "*Wala badwa*" artinya pedalaman. *Istahwadza* artinya menguasai dan mengalahkan. Al Qashiyah artinya menyendiri. Hadits Abu Hurairah menyebutkan duapuluh lima derajat sementara riwayat dalam kitab *shahih* menyebutkan duapuluh derajat. Kedua hadits ini bisa dikompromikan melalui tiga hal.

Pertama; keduanya tidak saling menafikan. Bilangan kecil yang disebutkan tidak menafikan bilangan yang lebih besar. Pemahaman tentang bilangan batil menurut ulama ushul fiqh.

Kedua; Rasulullah SAW terlebih dahulu memberitahukan yang kecil, kemudian Allah SWT memberitahukan tambahan keutamaan kemudian Rasulullah SAW memberitahukan hal itu.

Ketiga; perbedaan derajat didasarkan pada perbedaan kondisi orang-orang yang shalat, sebagian ada yang mendapat duapuluh lima dan sebagian lainnya ada yang mendapat duapuluh tujuh berdasarkan kesempurnaan shalat, memelihara kondisi, kekhusyu'an, banyaknya jamaah, kemuliaan jamaah, kemuliaan tempat dan semacamnya. *Wallahu a'lam*.

Catatan: Shalat berjamaah diperintahkan berdasarkan hadits-hadits *shahih* masyhur dan ijma' kaum muslimin. Dalam hal ini ada tiga pendapat milik sahabat-sahabat kami. *Pertama*; hukumnya fardhu kifayah. *Kedua*; sunnah, penulis menyebutkan dalil pendapat pertama

dan kedua. Ketiga; fardhu 'ain namun bukan syarat sah shalat. Pendapat ketiga ini dikemukakan oleh dua pembesar sahabat-sahabat kami yang mumpuni di bidang fiqh dan hadits; Abu Bakar bin Khuzaimah dan Ibnu Al Mundzir.

Rafi'i menjelaskan, konon ini adalah pendapat Syafi'i. Yang benar, hukum shalat berjamaah adalah fardhu kifayah, dan inilah yang dinyatakan Syafi'i dalam kitab *imamah* seperti yang disebutkan penulis. Inilah pendapat guru-guru madzhab kami; Ibnu Suraij, Abu Ishaq dan mayoritas kalangan pendahulu sahabat-sahabat kami. Pendapat ini dikuatkan oleh sebagian besar penulis, dan inilah yang sesuai dengan petunjuk hadits-hadits *shahih*.

Sekelompok fuqaha menguatkan, hukum shalat berjamaah sunnah, seperti Syaikh Abu Hamid. Bila kita katakan fardhu kifayah, kemudian bila penduduk suatu negeri atau perkampungan enggan menunaikannya, imam memerangi mereka dan dosa tidak gugur dari mereka hingga mereka menunaikannya sekira syiar ini terlihat di tengah-tengah mereka.

Di perkampungan kecil, cukup dilaksanakan di satu tempat, sementara di negeri atau perkampungan besar harus dilaksanakan di beberapa tempat sekira terlihat di setiap wilayah. Bila mereka hanya menunaikannya di rumah, dalam hal ini ada dua pendapat. Pertama; dosa tidak gugur dari mereka karena shalat berjamaah tidak terlihat. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Ishaq Al Marwazi. Kedua; dosa gugur bila shalat jamaah terlihat di pasar. Pendapat ini dipilih oleh sebagian fuqaha.

Sementara bila kita katakan sunnah, maksudnya sunnah mu'akkad. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, makruh meninggalkan shalat jamaah. Pendapat ini secara tegas dikemukakan oleh Syaikh Abu Hamid, Ibnu Ash-Shibagh dan lainnya. Berdasarkan pendapat ini, seandainya seluruh penduduk negeri atau perkampungan sepakat untuk tidak shalat berjamaah, apakah mereka diperangi? Dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama dan yang terkuat; mereka tidak diperangi,

sama seperti shalat sunnah Shubuh, Zhuhur dan lainnya. Inilah pendapat yang dipastikan oleh Al Bandaniji. *Kedua*; mereka diperangi karena shalat berjamaah adalah syiar nyata. Penjelasan mengenai dua pendapat ini telah dijelaskan sebelumnya dalam bab adzan. Kedua pendapat ini juga berlaku tentang hukum adzan dan shalat Id bila kita katakan hukumnya sunnah.

Masalah:

Pertama: Misalkan sekelompok kecil dari penduduk suatu negeri menegakkan shalat jamaah, dan mereka memperlihatkannya di seluruh negeri namun tidak dihadiri oleh mayoritas penduduk yang menempati negeri tersebut, shalat berjamaah telah didapatkan dan orang-orang yang tidak ikut shalat berjamaah tidak berdosa, seperti bila sekelompok kecil menunaikan shalat jenazah. Demikian yang diungkapkan oleh bukan hanya seorang fuqaha. Zhabir hadits *shahih* tentang keinginan Rasulullah SAW untuk membakar rumah orang-orang yang tidak shalat berjamaah berseberangan dengan pendapat ini. Hanya saja keinginan Rasulullah SAW ini tidak beliau laksanakan. Andai wajib, tentu Rasulullah SAW tidak meninggalkannya. *Wallahu a'lam*.

Kedua: Berkenaan dengan penduduk pedalaman. Imam Al Haramain menyatakan, menurut saya berkenaan dengan mereka perlu diperhatikan, kemungkinan dikatakan mereka tidak terkena kewajiban ini, namun sunnah bagi mereka. Kemungkinan lain dikatakan, mereka terkena kewajiban ini bila mereka menetap. Musafir jelas tidak terkena hukum wajib shalat berjamaah. Seperti itu juga bila jumlah penduduk suatu perkampungan hanya sedikit. Demikian pernyataan Imam Al Haramain. Menurut pendapat terbaik, penduduk pedalaman yang menetap dan jumlah jiwa yang sedikit di suatu perkampungan terkena hukum fardhu kifayah untuk shalat berjamaah berdasarkan hadits *shahih* sebelumnya yang diriwayatkan dari Abu Ad-Darda';

مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ، وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يَأْخُذُ الذَّبُّ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةَ.

'Tidaklah tiga orang berada di perkampungan atau pedalaman yang tidak ditegakkan shalat (jamaah) di antara mereka melainkan syetan pasti menguasai mereka. Hendaklah engkau berjamaah, karena serigala hanya menyerang kambing yang terlepas dari kawanan.'

Ketiga: Sahabat-sahabat kami menjelaskan, shalat berjamaah bagi kaum wanita tidak ber hukum fardhu ain ataupun fardhu kifayah, hanya dianjurkan. Dan dalam hal ini ada dua pendapat;

Pertama; dianjurkan bagi kaum wanita, sama seperti anjuran bagi kaum lelaki. *Kedua;* hukum shalat berjamaah bagi kaum wanita tidak sekuat hukum hal serupa bagi kaum lelaki. Tidak makruh bagi mereka untuk tidak shalat berjamaah, meski makruh bagi kaum lelaki bila kita katakan hukum shalat berjamaah sunnah. Demikian yang dikuatkan oleh Syaikh Abu Hamid dan lainnya. Syafi'i dan sahabat-sahabat kami menyatakan, anak kecil diperintahkan untuk menghadiri masjid dan shalat berjamaah agar terbiasa.

Keempat: Perbedaan pendapat di atas bahwa shalat Jum'at apakah hukumnya fardhu kifayah ataukah sunnah maksudnya untuk shalat wajib lima waktu, sementara shalat Jum'at hukumnya fardhu 'ain. Untuk shalat nazar, tidak disyariatkan untuk dilakukan secara berjamaah, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Sementara untuk shalat sunnah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam bab shalat sunnah, sebagiannya ada yang disyariatkan berjamaah dan ada juga yang disyariatkan tidak berjamaah. Di akhir bab shalat sunnah juga telah kami sebutkan, seandainya shalat sunnah yang tidak disyariatkan secara berjamaah namun dilakukan secara berjamaah, hukumnya tidak makruh, dan dalilnya telah saya jelaskan di sana.

Untuk shalat qadha bagi shalat-shalat fardhu, hukum berjamaah bukan fardhu 'ain ataupun fardhu kifayah, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, namun dianjurkan dilaksanakan secara berjamaah dalam shalat qadha yang sama antara imam dan makmum, misalnya keduanya ketinggalan shalat Zhuhur atau Ashar. Dalilnya adalah hadits-hadits *shahih* bahwa Rasulullah SAW saat ketinggalan shalat Shubuh bersama para sahabat, Rasulullah SAW mengqadhanya secara berjamaah bersama mereka. Al Qadhi Iyadh menjelaskan dalam *Syarah Shahih Muslim*, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang bolehnya mengqadha shalat secara berjamaah, selain pendapat yang diriwayatkan dari Laits bin Sa'ad yang melarangnya. Bila pun riwayat pendapat dari Laits ini benar, *toh* tertolak oleh hadits-hadits *shahih* dan ijma' generasi sebelumnya.

Menqadha shalat di belakang imam yang menunaikan shalat pada waktunya, menunaikan shalat pada waktunya di belakang imam yang mengqadha, mengqadha shalat di belakang imam yang juga mengqadha dan lainnya, semuanya menurut kami boleh, hanya saja lebih baik dilakukan sendirian untuk menghindari perbedaan pendapat ulama, sebab semua itu tidak sesuai dengan salaf. Insya Allah SWT masalah ini akan kami jelaskan di babnya tersendiri.

Madzhab Ulama Tentang Hukum Berjamaah Untuk Shalat Fardhu Lima Waktu

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa madzhab kami yang kuat, hukum shalat berjamaah fardhu kifayah, dan inilah yang dikemukakan oleh sekelompok ulama.

Atha', Al Auza'i, Ahmad, Abu Tsaur dan Ibnu Al Mundzir berpendapat; fardhu 'ain namun bukan syarat sah shalat.

Daud berpendapat; fardhu 'ain dan termasuk syarat sah shalat. Dan inilah yang dikemukakan oleh sebagian murid Ahmad.

Jumhur ulama berpendapat, shalat jamaah hukumnya bukan fardhu 'ain, dan mereka berbeda pendapat apakah fardhu kifayah ataukah sunnah?

Qadhi Iyadh menjelaskan, sebagian besar ulama berpendapat, hukum shalat berjamaah sunnah muakkad, bukan fardhu kifayah. Mereka yang berpendapat fardhu 'ain disandarkan pada hadits Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda;

إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُمَرَ بِالصَّلَاةِ، فَتَقَامَ ثُمَّ أُمِرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِيَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزْمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأَحْرَقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ.

'Sesungguhnya shalat paling berat bagi orang-orang munafik adalah shalat Isya dan shalat Shubuh. Andai mereka tahu apa yang terdapat pada keduanya, niscaya mereka akan mendatangnya meski dengan merangkak. Sungguh, aku berkeinginan untuk memerintahkan agar shalat ditegakkan, kemudian aku perintahkan seseorang mengimami, lalu aku pergi bersama beberapa orang dengan membawa seikat kayu menuju kaum yang tidak menghadiri shalat (jamaah), lalu aku bakar rumah mereka.' (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata;

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيَحَافِظْ عَلَيَّ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ، حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ

نَبِيكُمْ لَضَلَلْتُمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطَّهْرَ، ثُمَّ يَعْبُدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ، يَخْطُوهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةٌ، وَلَقَدْ رَأَيْنَا وَمَا يَخْلَفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النَّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ.

“Barangsiapa ingin bertemu dengan Allah SWT kelak dalam kondisi muslim, hendaklah memelihara shalat-shalat itu karena Allah SWT menyerukannya, sungguh Allah SWT mensyariatkan tuntunan-tuntunan petunjuk untuk nabi kalian dan sesungguhnya shalat-shalat itu adalah bagian dari tuntunan-tuntunan itu, andaikan kalian shalat di rumah seperti halnya orang yang shalat di rumah itu niscaya kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, andai kalian meninggalkan sunnah nabi kalian niscaya kalian tersesat. Dulu, tidak ada seorang pun dari kami yang tertinggal (untuk shalat berjamaah) selain orang munafik yang jelas-jelas kemunafikannya. Sungguh, dulu seseorang dibopong di antara dua kaki hingga didirikan di shaf.” (HR. Muslim)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, ia berkata;

أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ، يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ، فَيَصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ، فَرَخِّصَ لَهُ، فَلَمَّا وُلِيَ دَعَاهُ، فَقَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَاجِبْ.

“Seorang buta mendatangi Nabi SAW, ia berkata, ‘Wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun yang menuntun saya ke masjid,’ ia meminta keringanan pada Rasulullah SAW untuk shalat di

rumah, Rasulullah SAW memberinya keringanan untuk itu. Saat ia berpaling, Rasulullah SAW bertanya padanya, 'Apa kau mendengar seruan untuk shalat?' orang itu menjawab, 'Ya.' Beliau bersabda, 'Maka datangilah.'" (HR. Muslim)¹³

Diriwayatkan dari Ibnu Umri Maktum RA;

أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ ضَرِيرٌ أَبْصَرٍ، شَاسِعُ الدَّارِ وَلِي قَائِدٌ لَا يُلَاقِيَنِي، فَهَلْ لِي رُخْصَةٌ أَنْ أَصَلِّيَ فِي بَيْتِي؟ قَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: لَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً.

Ia meminta keringanan pada Nabi SAW, ia berkata, "Wahai Rasulullah, saya orang buta dan rumah saya jauh, tidak ada seorang pun yang menuntunku, apakah saya mendapatkan keringanan untuk shalat di rumah?" Rasulullah SAW bertanya, "Apa kamu mendengar adzan?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya." Rasulullah SAW bersabda, "Aku tidak mendapatkan bagimu keringanan." HR. Abu Daud dengan sanad *shahih* atau baik.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda;

مَنْ سَمِعَ الْمُتَادِيَّ فَلَمْ يَمْنَعَهُ مِنْ أَتْبَاعِهِ عُنْرٌ، قَالُوا: وَمَا الْعُنْرُ؟ قَالَ: خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى.

'Barangsiapa mendengar muadzin kemudian tidak ada udzur yang menghalanginya,' para sahabat bertanya, 'Udzur apa?' Rasulullah SAW menjawab, 'Takut atau sakit, maka shalat yang ia lakukan tidak diterima.'" (HR. Abu Daud dengan sanad *dha'if*).

¹³ Al Bukhari juga meriwayatkan hadits serupa, dan disebutkan dalam riwayatnya; "Apa kau mendengar azan?" selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada izin bagimu (untuk shalat di rumah)."

Diriwayatkan dari Jabir RA, Nabi SAW bersabda,

لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ.

"Tidak ada shalat (yang sempurna) bagi tetangga masjid selain di masjid."¹⁴ Hadits serupa diriwayatkan dari Abu Hurairah RA. Keduanya diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib secara *mauquf*,

لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ.

"Tidak ada shalat (yang sempurna) bagi tetangga masjid selain di masjid." (HR. Al Baihaqi)

Sahabat-sahabat kami dan juga jumur fuqaha berhujah, hukum shalat jamaah tidak fardhu 'ain karena sabda nabi SAW;

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَدْلِ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

"Shalat jamaah lebih utama dari shalat sendirian, dengan duapuluh tujuh derajat." (HR. Al Bukhari dan Muslim dari riwayat Ibnu Umar). Al Bukhari dan Muslim juga meriwayatkannya dari Abu Hurairah;

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضَلُ صَلَاةَ الْفَدْلِ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

"Shalat jamaah lebih utama dari shalat sendirian, dengan duapuluh lima derajat." Al Bukhari juga meriwayatkannya dari Abu

¹⁴ Hadits ini diriwayatkan melalui beberapa jalur sanad marfu', semuanya dha'if, yang paling shahih adalah mauquf, hanya sampai pada Ali bin Abi Thalib ra. Ad-Daraquthni meriwayatkannya dari Jabir. Ibnu Hibban juga meriwayatkannya dari Aisyah. Al Baihaqi menjelaskan dalam *Al Ma'rifat*; sanadnya dha'if. Ash-Shaghani menyatakan, hadits ini maudhu'. Fairuz Abadi menjelaskan dalam *Al-Mukhtashar*, dha'if. Sakhawi menjelaskan dalam *Al-Maqashid Al-Hasanah*; sanad-sanadnya dha'if, namun saya punya sanad yang menguatkan hadits ini, dan tidak memerlukan hadits, "Barangsiapa mendengar seruan (adzan)," dan hadits, "Andai manusia mengetahui." (Penerbit)

Sa'id. Mereka menjelaskan, sisi pengambilan dalil; perbedaan keutamaan hanya terdapat pada hakikat dua keutamaan yang boleh.

Dua tanggapan untuk hadits tentang keinginan Rasulullah SAW untuk membakar rumah orang-orang yang tidak shalat jamaah. *Pertama*, seperti yang dikemukakan Syafi'i dan lainnya; hadits ini berkenaan dengan orang-orang munafik yang tidak menghadiri shalat jamaah, juga tidak shalat sendiri. Rangkaian kalimat hadits menguatkan penafsiran ini. Perkataan Ibnu Mas'ud, "Tidak seorang pun tertinggal (untuk shalat jamaah) selain orang munafik," secara tegas menguatkan penafsiran ini.

Tanggapan kedua; Rasulullah SAW bersabda, "*Sungguh, aku berkeinginan*," dan Rasulullah SAW tidak melakukannya, andai shalat berjamaah hukumnya wajib, tentu Rasulullah SAW melaksanakannya (membakar rumah orang-orang yang tidak shalat berjamaah).

Bila ada yang menyangkal, andai membakar rumah tidak boleh, tentu Rasulullah SAW tidak berkeinginan untuk itu.

Tanggapan kami, mungkin Rasulullah SAW menginginkan hal itu berdasarkan ijtihad, kemudian turun wahyu yang melarangnya, atau merubah ijtihad beliau. Ini perincian tentang bolehnya Rasulullah SAW berjihad menurut pendapat yang kuat.

Untuk hadits Ibnu Mas'ud, dalam hadits ini tidak terdapat penjelasan tegas bahwa shalat berjamaah hukumnya fardhu 'ain, tapi hanya menjelaskan keutamaannya dan sering memeliharanya.

Sementara hadits tentang orang buta, tanggapannya adalah seperti yang dikemukakan oleh para imam hafizh fuqaha; Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, Al Hakim Abu Abdullah dan Al Baihaqi, mereka menjelaskan, dalam hadits ini tidak ada petunjuk bahwa hukum shalat berjamaah fardhu 'ain, sebab Nabi SAW memberi keringanan untuk shalat di rumah sebagai bentuk celaan saat ia mengeluhkan tentang matanya, dan haditsnya tertera dalam kitab *Ash-Shahihain*. Mereka menjelaskan, makna hadits ini adalah tidak ada

keringanan bagimu untuk mendapatkan keutamaan menghadiri shalat jamaah.

Sementara hadits Ibnu Abbas, telah dijelaskan sebelumnya bahwa hadits ini *dha'if*. Berkenaan dengan hadits Abu Hurairah dan Jabir, kedua hadits ini *dha'if* karena dalam sanad kedua hadits tersebut ada dua perawi *dha'if*, salah satunya tidak diketahui kondisinya, yaitu Muhammad bin Sikin. Ibnu Abi Hatim menjelaskan dalam *Al Jarh wa At-Ta'dil* dalam biografi Muhammad bin Sikin; aku mendengar ayahku menyatakan, hadits ini mungkar, Muhammad bin Sikin tidak diketahui kondisinya. Al Bukhari menyebutkan hadits ini dalam *At-Tarikh* lalu memberi penjelasan, dalam sanadnya ada seorang perawi yang perlu diteliti. Al Baihaqi dan imam-imam hadits lain juga menilainya *dha'if*. *Wallahu a'lam*.

Sahabat-sahabat kami berhujah bahwa hukum shalat berjamaah adalah fardhu kifayah, sekaligus sebagai bantahan bagi kalangan yang berpendapat bahwa hukumnya sunnah, pada hadits Malik bin Hurwairits, ia berkata;

أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَابٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، فَظَنَّ أَنَا اشْتَقْنَا أَهْلَنَا وَسَأَلْنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا، فَأَخْبَرَنَا وَكَانَ رَفِيقًا رَحِيمًا، فَقَالَ: ارْجِعُوا إِلَىٰ أَهْلِيكُمْ فَعَلَّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ لَكُمْ أَحَدَكُمْ ثُمَّ لِيَوْمِكُمْ أَكْبَرُكُمْ.

"Kami mendatangi Rasulullah SAW, (saat itu) kami berusia sebaya. Kami tinggal bersama Rasulullah SAW selama duapuluh malam, Rasulullah SAW adalah sosok penyayang dan lemah lembut. Beliau mengira kami rindu keluarga, beliau bertanya kepada kami, siapa saja yang kami tinggalkan lalu kami memberitahukan hal itu. Beliau bersabda, 'Kembalilah ke keluarga

kalian, tegakkan (shalat berjamaah) bersama mereka, ajarilah dan perintahkan mereka, shalatlah seperti kalian melihat shalatku, bila waktu shalat tiba, hendaklah ada di antara kalian yang mengumandangkan adzan kemudian hendaklah yang paling tua di antara kalian menjadi imam'." (HR. Al Bukhari dan Muslim). Juga bersandar pada hadits Abu Ad-Darda` sebelumnya;

مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَنُو لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ، إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ بِالْحَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ الذَّبُّ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةَ.

"Tidaklah tiga orang berada di perkampungan atau pedalaman yang tidak ditegakkan shalat (jamaah) di antara mereka melainkan syetan pasti menguasai mereka. Hendaklah engkau berjamaah, karena serigala hanya menyerang kambing yang terlepas dari kawanan." Wallahu a'lam.

Masalah:

Pertama: Beberapa hadits *shahih* tentang keutamaan shalat berjamaah. Di antaranya;

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

"Shalat jamaah lebih utama dari shalat sendirian, dengan duapuluh tujuh derajat."

Hadits ini tertera dalam kitab *Ash-Shahihain*, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda;

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي التَّنَادِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهْمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهَجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبَوًّا.

"Andai manusia tahu apa yang terdapat dalam adzan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan diundi, niscaya mereka akan mengundi, andai mereka tahu apa yang terdapat dalam mendatangi shalat lebih awal, niscaya mereka akan berlomba untuknya, dan andai mereka tahu apa yang terdapat dalam shalat Isya' dan shalat Shubuh, niscaya mereka akan mendatangnya meski dengan merangkak." (HR. Al Bukhari dan Muslim). *Tahjir* artinya mendatangi shalat lebih awal.

Diriwayatkan dari Utsman bin Affan RA, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda;

مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ، فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ، فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ.

'Barangsiapa shalat Isya' bersama jamaah, seolah-olah ia shalat separuh malam, dan barangsiapa shalat Shubuh bersama jamaah, seolah-olah ia shalat malam secara keseluruhan.'" (HR. Muslim).

Riwayat At-Tirmidzi menyebutkan,

مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ نِصْفِ لَيْلَةٍ، وَمَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ.

"Barangsiapa shalat Isya' bersama jamaah, seolah-olah ia shalat separuh malam, dan barangsiapa shalat Isya' dan fajar bersama jamaah, seolah-olah ia shalat malam secara keseluruhan."

Kedua: Hukum shalat berjamaah selain shalat Jum'at yang paling kuat adalah jamaah Shubuh dan Isya' berdasarkan dua hadits pada bagian sebelumnya.

Ketiga: Beberapa hadits *shahih* tentang keutamaan berjalan ke masjid, memperbanyak langkah dan menunggu shalat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda;

مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلًا كَلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ.

"Barangsiapa pergi ke masjid di waktu pagi atau sore, Allah menyediakan tempat (untuknya) di surga setiap kali ia pergi di waktu pagi atau sore." (HR. Al Bukhari dan Muslim). Diriwayatkan dari Abu Musa Al Asy'ari RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda;

إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أْبَعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشَى، فَأَبَعَدُهُمْ وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ، أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّيَهَا ثُمَّ يَنَامُ.

'Sesungguhnya manusia yang paling besar pahalanya adalah orang yang paling jauh melangkah ke masjid, dan orang yang menunggu shalat hingga ia shalat bersama imam pahalanya lebih besar dari orang yang shalat kemudian tidur.' (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda;

مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتِ مَنْ يَبُوءُ بِاللَّهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً.

'Barangsiapa bersuci di rumahnya kemudian berjalan menuju salah satu rumah Allah (masjid) untuk memunaikan salah satu kewajiban Allah, satu langkah kakinya menghapus satu kesalahan sementara yang lain mengangkat satu derajat.' (HR. Muslim)

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah RA, ia berkata;

كَانَتْ دِيَارَنَا نَائِيَةً عَنِ الْمَسْجِدِ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَبِيعَ بُيُوتَنَا فَنَقْتَرِبَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَتَهَاَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ لَكُمْ بِكُلِّ خَطْوَةٍ دَرَجَةٌ.

“Rumah-rumah kami jauh dari masjid lalu kami ingin menjualnya agar kami (punya rumah) di dekat masjid, kemudian Rasulullah SAW bersabda, *‘Sungguh, kalian mendapatkan satu derajat untuk setiap langkah.’*” (HR. Muslim)

Diriwayatkan dari Ubai bin Ka’ab RA, ia berkata;

كَانَ رَجُلٌ لَا أَعْلَمُ رَجُلًا أَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ، وَكَانَ لَا تُحْطِئُهُ صَلَاةٌ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ أَوْ قُلْتَ لَهُ: لَوْ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الظُّلْمَاءِ وَفِي الرَّمْضَاءِ، قَالَ: مَا يَسْرُنِي أَنْ مَنَزَلِي إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ يُكْتَبَ لِي مَمَشَايَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ جَمَعَ اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ كُلَّهُ.

“Ada seseorang, saya tidak mengetahui seorang pun yang paling jauh (rumahnya) dari masjid melebihi dia, ia tidak pernah ketinggalan satu shalat pun. Ada yang berkata padanya –atau aku berkata padanya, ‘Belilah seekor keledai untuk kau tunggangi dalam kegelapan malam dan saat panas?’ orang itu menjawab, ‘Aku ingin (punya) rumah di dekat masjid, (namun) aku ingin langkah kakiku menuju masjid dan kembalinya menuju keluargaku dicatat untukku,’ lalu Rasulullah SAW bersabda, *‘Allah mengumpulkan semua itu untukmu.’*” (HR. Muslim)

Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata,;

أَرَادَ بَنُو سَلِيمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّهُ بَلَّغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ، قَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا بَنِي سَلِيمَةَ دِيَارُكُمْ تُكْتَبُ أَتَارُكُمْ، دِيَارُكُمْ تُكْتَبُ أَتَارُكُمْ.

“Bani Salimah ingin pindah di dekat masjid lalu hal itu terdengar oleh Rasulullah SAW, beliau bertanya kepada mereka, ‘*Aku dengar, kalian ingin pindah di dekat masjid,*’ mereka menjawab, ‘Benar Rasulullah, kami menginginkan hal itu.’ Rasulullah SAW kemudian berpesan, ‘*Wahai Bani Salamah, (tetaplah berada) di rumah-rumah kalian, niscaya langkah-langkah kaki kalian dicatat, (tetaplah berada) di rumah-rumah kalian, niscaya langkah-langkah kaki kalian dicatat.*” (HR. Muslim).

Al Bukhari menyebutkan hadits serupa secara makna dari riwayat Anas.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda;
 الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَاةٍ، مَا لَمْ يُحْدِثْ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمَهُ، لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ، مَا دَامَتْ الصَّلَاةُ تَحِيْسُهُ لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ.

“*Malaiikat mendoakan salah seorang dari kalian selama ia berada di tempat shalatnya selama tidak berhadats, ‘Ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia.’ Salah seorang dari kalian senantiasa berada dalam shalat selama shalat menahannya; tidak ada yang mencegahnya untuk kembali ke keluarganya selain shalat.*” (HR. Al Bukhari dan Muslim). Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda;

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ، مَا تُنْفِقُ يَمِينَهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ.

"Tujuh (golongan) akan mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan selain naungan-Nya; pemimpin adil, pemuda yang tumbuh dalam ibadah, orang yang hatinya terikat dengan masjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah; keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah, seseorang dirayu oleh wanita yang memiliki jabatan dan kecantikan lalu berkata, 'Aku takut Allah, Rabb seluruh alam,' seseorang mengeluarkan sedekah lalu merahasiakannya hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan tangan kanannya, dan orang yang mengingat Allah seorang diri lalu kedua matanya berlinangan air mata." (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda;

أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَالتَّنَظُّرُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكَ الرِّبَاطُ.

'Maukah aku tunjukkan kalian pada sesuatu yang karenanya Allah menghapuskan kesalahan dan meningkatkan derajat?' para sahabat menjawab, 'Mau, Rasulullah.' Rasulullah SAW bersabda, 'Menyempurnakan wudhu pada kondisi yang tidak disukai,

memperbanyak langkah ke masjid dan menunggu shalat setelah shalat. Itulah ribath.”¹⁵ (HR. Muslim)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda;

صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ
بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ أَنْ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ،
ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ، فَلَمْ يَخْطُ
خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، حَتَّى يَدْخُلَ
الْمَسْجِدَ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ، مَا كَانَتْ الصَّلَاةُ هِيَ
تَحْسِبُهُ وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ، مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي
صَلَّى فِيهِ، يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ ارْحَمَهُ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ تُبِّ عَلَيْهِ، مَا لَمْ
يُؤْذِ فِيهِ، مَا لَمْ يُخْذِثْ فِيهِ.

‘Shalat seseorang bersama jamaah melebihi shalatnya di rumah dan di pasar (sebanyak) duapuluh sekian derajat, dan hal itu (tercapai) bila seseorang dari wudhu dengan baik kemudian pergi ke masjid, tidak ada yang mendorongnya selain untuk shalat dan tidak menginginkan apa pun selain untuk shalat. Tidaklah ia melangkah satu ayunan kaki melainkan karenanya Allah mengangkat satu derajat dan menghapus satu kesalahan hingga ia masuk masjid. Bila memulai shalat, ia tetap berada di dalam shalat selama shalat menahannya. Malaikat mendoakan salah seorang dari kalian selama ia berada di tempat shalatnya, mereka

¹⁵ Ribath menurut bahasa artinya ikatan. Para ahli hadits memberikan penafsiran beragam arti dari kata ini, di antaranya; melakukan hal-hal di atas pahalanya sama seperti orang yang menunggu perbatasan dari serangan musuh (ribath), ada juga yang menafsirkan hal-hal tersebut mengikat atau menahan diri dari berbagai kemaksiatan (pent.).

berdoa, 'Ya Allah rahmatilah dia, ampunilah dia, terimalah taubatnya,' selama ia tidak mengganggu (orang lain) di tempat itu dan selama ia tidak berhadats'." (HR. Al Bukhari dan Muslim), dan redaksi riwayat ini milik Muslim.

Masih banyak lagi hadits-hadits masyhur serupa tentang masalah ini, dan yang sudah saya sebutkan di atas sudah sangat mencukupi. Berkenaan dengan keutamaan shalat, sebagian besar hadits-hadits mengenai hal itu telah saya sebutkan di akhir bab pertama kitab shalat. Hanya kepada Allah SWT juga kita memohon taufiq.

2. Asy-Syirazi berkata, "Jamaah minimal dua orang; imam dan makmum berdasarkan riwayat Abu Musa Al Asy'ari dari Nabi SAW, beliau bersabda, '*Dua (orang) atau lebih adalah jamaah*'."

Penjelasan:

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al Baihaqi dengan sanad *dha'if* sekali. Juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari Anas dari Nabi SAW dengan sanad *dha'if*. Hadits Malik bin Huwairits berikut sudah cukup; ia berkata;

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي، فَلَمَّا أَرَدْنَا الْإِقْفَالَ
مِنْ عِنْدِهِ، قَالَ: لَنَا إِذَا حَضَرَتُ الصَّلَاةُ فَأَذْنَا ثُمَّ أَقِيمَا وَلِيَوْمُكُمْ
أَكْبَرُكُمْ.

"Aku mendatangi Nabi SAW bersama seorang kawanku, kemudian saat kami hendak beranjak, beliau berpesan kepada kami, '*Bila shalat tiba, kumandangkan adzan kemudian iqamat, dan hendaklah yang paling tua di antara kamu menjadi imam*'." (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Sahabat-sahabat kami berpendapat, jamaah minimal dua orang; imam dan makmum. Bila seseorang shalat mengimami satu makmum

lelaki, perempuan, budak miliknya baik lelaki atau perempuan, anak perempuannya, tuannya atau yang lain, keduanya mendapatkan keutamaan jamaah, yaitu duapuluh lima atau duapuluh tujuh derajat. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Syaikh Abu Hamid dan lainnya menukil ijma' dalam masalah ini.

3. Asy-Syirazi berkata, "Berjamaah di masjid bagi lelaki lebih utama, karena jumlah jamaah lebih banyak, dan di dalam masjid yang jumlah jamaahnya lebih banyak lebih utama berdasarkan riwayat Ubai bin Ka'ab, Nabi SAW bersabda;

صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ، أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ، وَحَدَهُ وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ،
أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى.

'Shalat seseorang bersama seseorang lebih banyak pahalanya dari pada shalat sendirian, shalat seseorang bersama dua orang lebih banyak pahalanya dari shalat bersama seseorang, semakin banyak semakin disukai Allah SWT.'

Bila di dekatnya ada masjid, menunaikan shalat berjamaah di masjid terdekat lebih utama dari pada di masjid yang banyak jamaahnya, sebab bila yang bersangkutan shalat di masjid terdekat, ia mendapatkan jamaah di dua tempat. Sementara bagi wanita, berjamaah di rumah lebih baik berdasarkan riwayat Ibnu Umar RA, ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda;

لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَيُؤْتِهِنَّ خَيْرَ لِهِنَّ

'Jangan larang istri-istri kalian (pergi ke) masjid, dan rumah mereka lebih baik untuk mereka.'

Bagi wanita yang ingin pergi ke masjid bersama kaum lelaki; bila masih muda atau sudah dewasa yang diminati, makruh baginya pergi ke masjid. Bila sudah tua renta dan tidak diminati, hukumnya

tidak makruh berdasarkan riwayat bahwa Nabi SAW melarang wanita keluar rumah selain wanita tua yang mengenakan sepatu'."

Penjelasan:

Hadits Ubai bin Ka'ab diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad di dalamnya ada seseorang yang tidak dijelaskan kondisinya namun Abu Daud tidak menilainya dha'ifnya. Ali bin Madini, Al Baihaqi dan lainnya mengisyaratkan, hadits ini *shahih*. Hadits Ibnu Umar *shahih*, diriwayatkan oleh Abu Daud dengan redaksi di atas dengan sanad *shahih* sesuai syarat Al Bukhari. Hadits wanita tua mengenakan sepatu hadits gharib, diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan sanad *dha'if*, hanya sampai pada Ibnu Mas'ud RA, ia berkata, "Tidaklah seorang wanita shalat yang lebih baik melebihi shalat di rumah kecuali masjid Makkah dan Madinah, kecuali wanita tua yang mengenakan sepatu." *Manqal* artinya sepatu. Inilah yang benar dan masyhur menurut ahli bahasa. Imam Al Haramain menjelaskan, *manqal* adalah sepatu usang. Ada yang menyebut *manqal* dan *minqal*, dua versi dialek dan yang lebih masyhur adalah *manqal* (mim *fathah*). Ini sudah saya jelaskan dalam *Tahdzib Al-Asma'*.

Masalah: Pada bagian ini terdapat beberapa masalah;

Pertama: Syafi'i dalam *Al Muktashar* dan sahabat-sahabat kami menjelaskan, berjamaah bagi lelaki di masjid lebih utama dari pada berjamaah di rumah, pasar dan tempat lain berdasarkan hadits-hadits yang telah disebutkan sebelumnya tentang keutamaan melangkahkkan kaki ke masjid, di samping lebih mulia dan memperlihatkan syiar jamaah. Bila ada beberapa masjid, lebih utama pergi menuju masjid yang paling banyak jamaahnya berdasarkan hadits yang telah disebutkan sebelumnya. Misalkan di sekitarnya ada masjid yang jamaahnya sedikit sementara di masjid yang lebih jauh jamaahnya lebih banyak, dalam hal ini masjid yang jamaahnya lebih banyak lebih baik, kecuali dalam dua hal;

Pertama; jamaah di masjid terdekat akan terbengkalai bila yang bersangkutan tidak berjamaah di masjid tersebut karena ia bertindak sebagai imam, atau orang-orang datang karena ia datang. Saat itu lebih baik shalat di masjid terdekat.

Kedua; imam di masjid yang lebih jauh ahli bid'ah, misalnya berfaham mu'tazilah atau yang lain, atau fasik, tidak berkeyakinan wajibnya sebagian rukun, saat itu shalat di masjid terdekat lebih utama. Fuqaha Khurasan meriwayatkan pendapat lain; masjid terdekat lebih baik secara mutlak. Yang benar dan dipastikan oleh jumbuh adalah pendapat pertama. Bila masjid terdekat tidak ada jamaahnya dan bila datang ke masjid tersebut tidak mendapatkan jamaah karena tidak ada orang lain yang hadir, ia lebih baik pergi masjid jamaah berdasarkan kesepakatan.

Kedua: Jamaah bagi wanita dianjurkan, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini menurut kami. Hanya saja apakah mereka ditekankan untuk berjamaah seperti halnya lelaki? Dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama dan paling kuat, tidak ditekankan untuk berjamaah seperti halnya lelaki. Imam lelaki bagi jamaah wanita lebih utama dari imam wanita, sebab imam lelaki lebih tahu tentang shalat. Bacaannya dikeraskan, hanya saja imam lelaki tidak boleh berduaan dengan jamaah wanita bila tidak ada mahramnya seperti yang akan kami jelaskan secara panjang lebar dalam bab ciri-ciri imam saat penulis menyebut masalah tersebut, *insya Allah*.

Ketiga: Jamaah kaum wanita di rumah lebih utama dari pada jamaah di masjid berdasarkan hadits di atas. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, shalat bagi wanita di tempat yang lebih tertutup di rumah lebih utama berdasarkan hadits Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW bersabda,

صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي
مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا.

“Shalat bagi wanita di rumah lebih utama dari shalat di aula, dan shalat di bilik lebih utama dari shalat di rumah.” HR. Abu Daud dengan sanad *shahih* sesuai syarat Muslim.

Bila wanita hendak shalat ke masjid, menurut sahabat-sahabat kami; bila yang bersangkutan masih muda atau sudah dewasa yang diminati, hukumnya makruh, makruh bagi suami atau walinya untuk memberinya izin shalat di masjid. Namun bila yang bersangkutan sudah tua dan tidak diminati, hukumnya tidak makruh. Banyak sekali hadits-hadits *shahih* yang menjelaskan perincian ini, di antaranya riwayat Ibnu Umar RA, Nabi SAW bersabda;

إِذَا اسْتَأْذَنْتِ امْرَأَةٌ أَحَدَكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعُهَا

“Bila istri salah seorang dari kalian meminta izin ke masjid, jangan dicegah.” HR. Al Bukhari dan Muslim, redaksi riwayat ini milik Muslim. Riwayat lain milik Al Bukhari dan Muslim menyebutkan;

إِذَا اسْتَأْذَنْتُكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَذِّنُوا لَهُنَّ.

“Bila istri kalian meminta izin di malam hari untuk ke masjid, izinkan mereka.” (HR. Al Bukhari dan Muslim). Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda;

لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ

“Jangan cegah kaum wanita dari masjid-masjid Allah.” (HR. Muslim).

Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, “Andai Rasulullah SAW tahu yang dilakukan kaum wanita, niscaya beliau melarang mereka ke masjid, seperti kaum wanita Bani Israil dilarang.” HR. Al Bukhari dan Muslim

Catatan:

Pertama: Suami dianjurkan memberi izin istrinya saat meminta izin ke masjid untuk shalat bila istrinya sudah tua, tidak diminati dan aman dari kerusakan bagi dirinya dan wanita lain berdasarkan hadits-hadits di atas. Namun tidak haram bagi suami untuk melarangnya. Inilah madzhab kami. Al Baihaqi menjelaskan, inilah pendapat sebagian besar ulama. Jawaban untuk hadits;

لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ

"Jangan cegah kaum wanita dari masjid-masjid Allah."

Larangan ini adalah *tanzihi* (tidak sampai batas haram, pent.), sebab istri wajib berada di rumah, sehingga istri tidak boleh meninggalkan suami untuk suatu keutamaan.

Kedua: Makruh bagi wanita mengenakan wewangian saat hendak pergi ke masjid, juga makruh mengenakan pakaian mewah berdasarkan hadits Zainab Ats-Tsaqifiyah, istri Abdullah bin Mas'ud RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda kepada kami,

إِذَا شَهِدْتَ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمْسُ طِيْبًا

"Bila salah seorang dari kalian pergi ke masjid, jangan mengenakan wewangian." (HR. Muslim).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda;

لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتُ.

"Jangan cegah kaum wanita dari masjid-masjid Allah, hanya saja hendaklah mereka pergi tanpa mengenakan wewangian." (HR. Abu Daud dengan sanad *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim). *Tafalat* artinya tidak mengenakan wewangian.

Pendapat Ulama Tentang Shalat Jamaah Bagi Wanita

Telah dijelaskan sebelumnya, madzhab kami; wanita dianjurkan shalat berjamaah. Syaikh Abu Hamid menjelaskan, setiap shalat yang dianjurkan bagi lelaki untuk dilaksanakan secara berjamaah juga dianjurkan bagi wanita untuk menunaikannya secara berjamaah, baik shalat fardhu ataupun sunnah. Ibnu Al Mundzir meriwayatkannya dari Aisyah, Ummu Salamah, Atha', Ats-Tsauri, Al Auza'i, Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur.

Sementara itu Sulaiman bin Yasar, Al Hasan Al Bashri dan Malik berpendapat, wanita tidak boleh menjadi imam bagi siapa pun, shalat fardhu ataupun shalat sunnah.

Kalangan rasionalis berpendapat, makruh bagi wanita shalat berjamaah, namun mereka membolehkan.

Asy-Sya'bi, An-Nakha'i dan Qatadah berpendapat, wanita boleh menjadi imam shalat sunnah, bukan shalat fardhu.

Sahabat-sahabat kami bersandar pada hadits Ummu Waraqah; Nabi SAW memerintahkannya untuk mengimami keluarganya. HR. Abu Daud dan tidak menilainya dha'ifnya. Diriwayatkan dari Rithah Al Hanafiyah, ia berkata, "Aisyah mengimami kami, ia berdiri di tengah-tengah kami dalam shalat wajib." Diriwayatkan dari Hujaira, ia berkata, "Ummu Salamah mengimami kami shalat Ashar, ia berdiri di tengah-tengah kami." Keduanya diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi dengan sanad *shahih*.

Catatan: Madzhab ulama tentang wanita tua yang tidak diminati datang ke masjid untuk shalat.

Telah dijelaskan sebelumnya, madzhab kami adalah tidak makruh bagi wanita yang tidak diminati untuk shalat di masjid. Inilah yang dikemukakan oleh sebagian besar fuqaha. Abu Hanifah berpendapat, makruh kecuali dalam shalat fajar, Isya' dan shalat Id.

Dalil kami adalah hadits-hadits *shahih* yang secara umum melarang untuk mencegah wanita ke masjid.

4. Asy-Syirazi berkata, "Berjamaah tidak sah hingga makmum berniat untuk jamaah karena ia ingin mengikuti orang lain, sehingga harus niat mengikuti. Bila ia melihat dua orang tengah shalat sendiri-sendiri lalu berniat untuk mengikuti keduanya, shalatnya tidak sah karena tidaklah mungkin mengikuti keduanya dalam waktu yang bersamaan. Bila ia berniat mengikuti salah satunya tanpa menentukan yang mana di antara keduanya, shalatnya tidak sah, karena bila tidak menentukan, ia tidak bisa mengikuti yang mana di antara keduanya. Bila salah satunya menjadi makmum, lalu yang bersangkutan berniat mengikuti shalatnya si makmum, shalatnya tidak sah karena makmum mengikuti yang lain, sehingga tidak boleh diikuti oleh yang lain. Bila dua orang shalat lalu masing-masing berniat sebagai imam, shalatnya tidak batal karena masing-masing shalat untuk diri sendiri. Bila masing-masing berniat mengikuti yang lain, shalatnya tidak sah, karena masing-masing mengikuti orang yang bukan imam."

Penjelasan:

Pernyataan Syafi'i dan sahabat-sahabat kami sepakat, untuk sahnya berjamaah disyaratkan agar makmum berniat berjamaah, mengikuti imam dan menjadi makmum. Mereka menjelaskan, niat ini disertakan saat takbiratul ihram, sama seperti semua yang diniatkan. Bila belum berniat di awalnya kemudian memulai shalat seorang diri, setelah itu berniat mengikuti imam di sela-sela shalat, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat seperti yang akan disebutkan penulis setelah ini.

Misalkan yang bersangkutan tidak berniat mengikuti imam, berniat shalat sendiri dan memulai shalat secara mutlak, shalatnya berlaku sendirian (tidak berjamaah). Bila ia mengikuti gerakan-gerakan

imam tanpa memperbarui niat, dalam hal ini ada dua pendapat seperti dituturkan oleh Al Qadhi Husain dalam *At-Ta'liq*, Al Mutawalli dan lainnya. Pendapat paling kuat dan masyhur, shalatnya batal karena ia mengikuti orang yang bukan imam, dengan demikian sama seperti mengikuti orang yang tidak shalat. Inilah yang dipastikan oleh Al Baghawi dan lainnya.

Pendapat kedua; shalatnya tidak batal karena yang bersangkutan menunaikan semua rukun secara benar. Pendapat ini dipastikan oleh sebagian besar fuqaha. Bila kita katakan shalatnya tidak batal, berarti ia shalat sendirian dan tidak mendapatkan keutamaan shalat berjamaah. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Demikian yang ditegaskan oleh Al Mutawalli dan lainnya. Dan bila kita katakan shalatnya batal, maka shalatnya batal hanya ketika yang bersangkutan menunggu ruku, sujud dan seluruh perbuatan imam agar mengerjakannya bersama imam dan lama menunggu. Sementara bila gerakannya bersamaan dengan gerakan imam, atau menunggu hanya sesaat, maka shalatnya tidak batal. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Misalkan seseorang ragu di tengah-tengah shalat apakah sudah niat mengikuti imam ataukah belum, ia tidak boleh mengikuti imam kecuali bila saat itu juga berniat mengikuti imam bila kita berpendapat boleh mengikuti imam di tengah-tengah shalat, karena menurut hukum asal niatnya tidak ada (belum berniat). Namun bila ia teringat sudah niat, menurut Al Qadhi Husain, Al Mutawalli dan lainnya, hukumnya sama seperti orang yang ragu dalam niat shalat; bila ia teringat sebelum melakukan suatu tindakan yang berbeda dengan tindakan imam, hukumnya tidak apa-apa. Namun bila baru teringat setelah melakukan suatu tindakan yang sesuai dengan tindakan imam dalam kondisi ragu, shalatnya batal bila kita katakan menurut pendapat yang terkuat bahwa shalat orang yang shalat sendirian batal bila mengikuti imam, sebab pada saat ragu hukumnya sama seperti orang yang shalat sendirian dan ia tidak boleh mengikuti imam, sampai-sampai para sahabat kami menyatakan,

bila keraguan ini terjadi pada saat tasyahud akhir, salamnya tidak boleh berbarengan dengan salam imam.

Sementara bila yang bersangkutan mengikuti imam kemudian salam berbarengan dengan salam imam, lalu ia ragu apakah sudah berniat mengikuti imam atau belum, ia tidak berkewajiban apa pun dan shalatnya berlalu dengan benar. Inilah madzhab kami. Al Qadhi Husain menyebutkan dalam *At-Ta'liq*; dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat seperti sebelumnya tentang orang yang ragu setelah shalat usai, apakah ia meninggalkan salah satu rukun shalat ataukah tidak. Pendapat ini lemah. *Wallahu a'lam*.

Misalkan seseorang berniat mengikuti imam atau berniat mengikuti dua orang yang shalat sendiri-sendiri, atau mengikuti salah satunya tidak secara tertentu, shalatnya batal berdasarkan alasan yang disebutkan penulis di atas. Misalkan dua orang shalat, masing-masing berniat menjadi makmum, shalat mereka berdua batal. Bila masing-masing berniat sebagai imam, shalat mereka berdua sah berdasarkan alasan yang disebutkan penulis di atas.

Misalkan masing-masing dari keduanya ragu di tengah-tengah shalat atau setelah shalat apakah bertindak sebagai imam ataukah makmum, shalat mereka berdua batal berdasarkan kesepakatan yang disebutkan oleh Al Bandaniji, Al Qadhi Husain, pengarang *Al Bayan* dan lainnya karena bisa jadi masing-masing mengikuti yang lain. Misalkan salah satunya ragu apakah bertindak sebagai imam ataukah makmum, sementara yang lainnya tahu bahwa ia bertindak sebagai imam atau shalat sendirian, maka shalatnya batal sementara shalat orang yang kedua sah. Misalkan orang yang kedua mengira mengikuti yang pertama, shalatnya juga batal. *Wallahu a'lam*.

Misalkan seseorang mengikuti seorang makmum yang ia kira imam, seperti bila ada dua orang shalat dan si makmum menyalahi aturan posisi berdiri, lalu si makmum berdiri di sebelah kiri imam, dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut pendapat yang masyhur, shalatnya dipastikan

batal. Inilah yang dipastikan oleh Al Bandaniji, pengarang *Al Bayan* dan lainnya. Pendapat kedua; ada dua perincian seperti masalah bila seseorang mengikuti seseorang yang tidak berniat untuk diikuti, karena semua tindakannya mengikuti tindakan orang yang ia ikuti. Demikian yang dikemukakan oleh Al Qadhi Husain. Pendapat ini rumit, sebab orang yang shalat di belakang imam yang berhadats dan tidak tahu kalau imamnya berhadats, shalatnya tetap sah meski tindakannya sesuai dengan tindakan imam. Dan pendapat yang paling kuat dalam hal ini, ia harus mengulangi shalat karena lalai. Berbeda dengan orang yang shalat di belakang imam yang berhadats.

Masalah:

Pertama: Telah dijelaskan sebelumnya, tidak sah mengikuti shalat makmum. Ini disepakati fuqaha. Sahabat-sahabat kami menukil ijma' dalam hal ini. Penulis *Al Bayan* meriwayatkan dari sahabat-sahabat kami, mereka menukil ijma' tidak sah shalat mengikuti makmum. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, berkenaan dengan riwayat yang disebutkan dalam *Ash-Shahihain* bahwa Nabi SAW shalat saat sakit, Abu Bakar mengikuti shalat Nabi SAW dan para sahabat mengikuti shalat Abu Bakar. Artinya, mereka semua mengikuti shalat Nabi SAW, hanya saja Abu Bakar mengeraskan takbir Nabi SAW agar terdengar oleh mereka semua. Redaksi seperti ini secara tegas disebutkan dalam dua riwayat yang terdapat dalam *Shahih Muslim*, dan Abu Bakar mengeraskan takbir Nabi SAW agar terdengar oleh mereka semua.

Kedua: berkenaan dengan syarat niat mengikuti imam dalam shalat Jum'at. Dalam hal ini ada dua pendapat seperti yang dituturkan oleh Ar-Rafi'i. Pendapat yang kuat dan masyhur, disyaratkan sama seperti shalat lain. *Kedua*; tidak disyaratkan, karena shalat Jum'at hanya sah dilakukan secara berjamaah, sehingga tidak perlu berniat mengikuti imam.

Ketiga: makmum tidak wajib menentukan imam dalam niat, cukup niat mengikuti imam yang ada, atau imam jamaah. Bila makmum

menentukan siapa imamnya namun salah, dalam hal ini perlu diperhatikan; bila ia tidak menunjuk imam tertentu, misalnya berniat mengikuti imam si Zaid karena ia kira imamnya Zaid, tapi ternyata Amr, shalatnya tidak sah karena ia mengikuti imam yang tidak hadir. Ia sama seperti orang yang menentukan si mayit saat shalat jenazah dan salah, shalatnya tidak sah. sama seperti orang yang berniat memerdekakan budak untuk kafarat zihar padahal ia berkewajiban menebus kafarat pembunuhan, hukumnya tidak sah.

Misalkan yang bersangkutan berniat mengikuti Zaid yang menjadi imam, tapi ternyata imamnya Amr, berkenaan dengan sah atau tidaknya mengikuti imam tersebut ada dua pendapat karena perbedaan antara isyarat dan penyebutan nama. Menurut pendapat yang paling kuat, hukum mengikuti imam tersebut tidak sah. Ini sama seperti misalkan seseorang berkata, "Aku jual kuda ini," namun ternyata bukan kuda, tapi bighal. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat yang masyhur. *Wallahu a'lam.*

Keempat: Imam harus berniat menjadi imam. Bila tidak berniat menjadi imam, shalatnya dan shalat makmum sah. menurut salah satu pendapat aneh yang dituturkan Ar-Rafi'i dari riwayat Abu Al Hasan Abbadi dari Abu Hafsh Al Babasyami dan Al Qaffal, keduanya berpendapat, imam wajib berniat menjadi imam. Penjelasan Abbadi mengisyaratkan, Al Qaffal dan Ar-Rafi'i mensyaratkan niat tersebut agar pengimamannya sah. Inilah yang dipastikan oleh sahabat-sahabat kami, baik ia diikuti oleh jamaah lelaki ataulah jamaah wanita, dan makmum mendapatkan keutamaan jamaah. Sementara apakah imam juga mendapatkannya? Dalam hal ini ada tiga pendapat. Pendapat pertama dan yang paling kuat dan masyhur, imam tidak mendapatkan keutamaan jamaah. Pendapat ini dipastikan oleh Syaikh Abu Muhammad Al Juwaini, Faurani dan lainnya, sebab amalan berdasarkan niat. Pendapat kedua; imam mendapatkannya karena makmum yang mengikutinya juga mendapatkannya, dengan demikian ia harus mendapatkan keutamaan tersebut. Pendapat ketiga; bila makmum tahu sementara si imam tidak

berniat menjadi imam, imam tidak mendapatkan keutamaan jamaah. Inilah yang dikemukakan oleh Al Qadhi Husain.

Misalkan seseorang shalat sendirian kemudian para makmum mengikutinya sementara ia tidak tahu mereka mengikuti shalatnya, ia mendapatkan pahala shalat jamaah. Ar-Rafi'i menjelaskan, di antara faidah perbedaan pendapat ini adalah bila seseorang tidak berniat menjadi imam dalam shalat Jum'at, apakah shalat Jum'atnya sah? menurut pendapat yang paling kuat, shalatnya tidak sah.

Misalkan seseorang berniat menjadi imam dan menentukan makmumnya namun salah, shalatnya tidak apa-apa, sebab kekeliruannya tidak lebih dari meninggalkan niat, di samping karena shalatnya tidak terkait dengan shalatnya makmum. *Wallahu a'lam.*

Kelima: Madzhab ulama tentang niat menjadi imam. Telah dijelaskan sebelumnya, pendapat masyhur dalam madzhab kami, niat menjadi imam tidak disyaratkan untuk sahnya shalat berjamaah. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan lainnya. Al Auza'i, Ats-Tsauri dan Ishaq berpendapat, wajib. Sementara dari Ahmad diriwayatkan dua pendapat, sama seperti dua pendapat madzhab kami. Abu Hanifah dan kedua muridnya (Abu Yusuf dan Muhammad) berpendapat, bila yang bersangkutan shalat mengimami makmum lelaki, ia tidak wajib berniat menjadi imam, namun bila mengimami makmum wanita wajib berniat menjadi imam.

5. Asy-Syirazi berkata, "Berjamaah gugur karena udzur. Udzurnya berupa beberapa hal, di antaranya hujan, jalan berlumpur dan angin kencang di malam yang gelap. Dalilnya adalah riwayat Ibnu Umar, ia berkata, 'Saat kami bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan di malam yang gelap atau hujan, muadzin beliau menyerukan, 'Shalatliah di rumah kalian'."

Penjelasan:

Hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Redaksi riwayat Al Bukhari; Rasulullah SAW memerintahkan muadzin mengumandangkan, "Ingat, shalatlah di rumah pada malam yang dingin atau hujan dalam perjalanan." Riwayat Muslim menyebutkan; Rasulullah SAW memerintahkan muadzin bila malam sangat dingin dan hujan untuk mengumandangkan, "Ingat, shalatlah di rumah." Al Azhari menjelaskan, *rihal* artinya *manazil* (rumah) baik yang terbuat dari tanah liat, bulu ataupun yang lain. Telah dijelaskan sebelumnya dalam bab adzan, kata-kata tersebut disampaikan di saat adzan atau setelahnya. *Wahal* menurut bahasa yang masyhur, dan *wahl* menurut Jauhari adalah bahasa yang buruk.

Masalah:

Pertama: Sahabat-sahabat kami menjelaskan, shalat berjamaah gugur karena beberapa udzur, baik kita katakan hukumnya sunah, fardhu kifayah ataupun fardhu 'ain, dan bila kita bilang sunnah, maksudnya sunnah muakkad, makruh ditinggalkan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Bila ditinggalkan karena udzur, hukum makruhnya hilang, namun tidak berarti bila seseorang tidak shalat berjamaah karena udzur ia mendapatkan keutamaan shalat berjamaah, ia jelas tidak mendapatkan keutamaannya. Maksudnya adalah dosa dan hukum makruhnya gugur. Sahabat-sahabat kami sepakat, hujan itu sendiri adalah udzur, baik di malam ataupun siang hari. Berkenaan dengan jalan berlumpur ada dua pendapat. Menurut pendapat yang kuat, dipastikan oleh penulis dan jumbuh; jalan berlumpur itu sendiri udzur baik di malam ataupun siang hari. Kedua; bukan udzur. Pendapat ini diriwayatkan sekelompok fuqaha dari kalangan Khurasan.

Kedua: Udara yang sangat dingin baik di malam ataupun siang hari adalah udzur, udara sangat panas adalah udzur untuk shalat Zhuhur, salju adalah udzur bila membuat baju basah, angin dingin udzur di

malam hari saja, bukan di siang hari. Ar-Rafi'i menjelaskan, sebagian sahabat-sahabat kami menyebutkan, angin dingin di malam yang gelap. Udzur ini bukan karena syarat gelapnya malam.

6. Asy-Syirazi berkata, "Di antara udzur lainnya adalah makanan dihidangkan sementara yang bersangkutan menginginkannya atau menahan kencing dan berak berdasarkan riwayat Aisyah RA, ia berkata, 'Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ.

'Tidak ada shalat (yang sempurna) saat makanan dihidangkan, tidak pula saat menahan hajat kecil dan besar'."

Penjelasan:

Hadits Aisyah RA diriwayatkan oleh Muslim dengan redaksi ini. *Akhbatsan* maksudnya kencing dan berak. *Hadhrah*, *hidhrah* dan *hudhrah*, inilah tiga versi dialek yang masyhur. Kedua hal ini merupakan udzur yang menggugurkan berjamaah berdasarkan kesepakatan. Demikian intinya. Sahabat-sahabat kami berpendapat, makruh hukumnya shalat dalam kondisi-kondisi seperti itu. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya secara panjang lebar di akhir bab hal-hal yang membatalkan shalat. Minuman yang sangat diinginkan atau hidangan lain yang disuguhkan hukumnya sama seperti makanan yang dihidangkan, dan menahan kentut hukumnya sama seperti menahan buang air besar dan buang air kecil. *Wallahu a'lam*.

7. Asy-Syirazi berkata, "Termasuk saat mengkhawatirkan bahaya pada diri atau harta, atau terkena penyakit yang membuat orang sulit menuju jamaah. Dalilnya adalah riwayat dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda,

مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعَهُ مِنْ آتِبَاعِهِ عُذْرًا، قَالُوا: وَمَا الْعُذْرُ؟ قَالَ: خَوْفٌ
أَوْ مَرَضٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى.

'Barangsiapa mendengar muadzin kemudian tidak ada udzur yang menghalanginya,' para sahabat bertanya, 'Udzur apa?' Rasulullah SAW menjawab, 'Takut atau sakit, maka shalat yang ia lakukan tidak diterima.'

Udzur lainnya adalah menunggu orang sakit yang dikhawatirkan meninggal dunia bila tidak ditunggu, sebab menjaga jiwa lebih utama dari pada menjaga jamaah. Udzur lainnya adalah memiliki keluarga yang tengah sakit, dikhawatirkan akan meninggal dunia, karena kehilangan keluarga lebih menyakitkan dari kehilangan harta'."

Penjelasan:

Hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya. Dalam sanadnya terdapat seorang perawi lemah dan pemalsu hadits, namun Abu Daud tidak menilainya *dha'if* hadits ini.

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, di antara udzur untuk tidak berjamaah adalah penyakit yang membuat orang berat untuk menghadiri shalat berjamaah meski dimungkinkan bisa, karena hal itu membahayakan dan membebani. Allah SWT berfirman, "*Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*" (Qs. Al-Hajj [22]: 78) Sementara untuk penyakit ringan yang tidak memberatkan untuk menghadiri shalat berjamaah seperti sakit gigi, pusing ringan dan demam ringan bukan udzur. Mereka memberi ukuran ringan dan beratnya penyakit, penyakit yang berat adalah yang memberatkan orang untuk menghadiri shalat berjamaah, sama seperti beratnya berjalan untuk menghadiri shalat jamaah saat hujan.

Di antara udzur lain untuk tidak menghadiri shalat jamaah adalah merawat orang sakit yang dikhawatirkan akan meninggal dunia. Bila ada

orang lain yang merawat si pasien namun si pasien lebih berat hati pada yang bersangkutan, dalam hal ini ada dua pendapat yang dituturkan oleh sekelompok fuqaha di antaranya penulis *Al Bayan; pertama*, menurut pendapat yang paling kuat; termasuk udzur, karena beban berat meninggalkan orang yang sakit seperti itu lebih berat dari beban berat berjalan menghadiri shalat jamaah saat hujan, di samping akan menghilangkan kekhusyuan.

Kedua; bukan udzur karena keselamatan si pasien tidak dikhawatirkan, baik si pasien keluarga atau teman. Seperti itu juga bila yang bersangkutan orang asing, tidak kenal orang yang sakit dan dikhawatirkan akan meninggal dunia bila ditinggal. Termasuk bila seseorang memiliki keluarga atau teman sakit yang dikhawatirkan meninggal bila tidak ditunggu. Dalilnya adalah riwayat yang disebutkan penulis di atas.

Udzur lain untuk tidak menghadiri shalat jamaah adalah khawatir akan keselamatan diri dan harta, atau takut pada orang yang akan menzalimi, seperti penguasa atau yang lainnya, atau khawatir orang yang punya hutang yang ia tahan lari, atau terus menemaninya sementara ia tengah miskin. Yang bersangkutan mendapat udzur karena semua itu untuk menghadiri shalat jamaah. Rasa takut pada orang yang menuntut hak sementara yang bersangkutan zalim karena mencegah hak tersebut tidak termasuk udzur yang membolehkannya untuk tidak menghadiri shalat jamaah. Ia harus menunaikan hak dan menghadiri shalat jamaah.

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, termasuk udzur untuk menghadiri shalat jamaah adalah khawatir pada harta, misalkan rotinya berada di atas pembakaran atau tungkunya berada di atas api sementara tidak ada orang yang menjaganya. Seperti itu juga budak, binatang ternak atau istrinya kabur, dan diharapkan bisa ditemukan dengan menunda shalat berjamaah.

Syafi'i dan sahabat-sahabat kami menjelaskan, termasuk udzur untuk shalat berjamaah adalah seseorang memiliki tanggungan hukum

qisas, seandainya ia tertangkap pasti dibunuh, dan berharap seandainya yang bersangkutan menghilang beberapa hari niscaya kecemasannya hilang sehingga ia dimaafkan dengan cuma-cuma, atau berkenaan dengan harta, saat itu yang bersangkutan boleh tidak menghadiri shalat jamaah. Masalah ini semakna dengan hukuman atas tuduhan zina. Syafi'i, Syaikh Abu Hamid, Al Bandaniji dan seluruh sahabat-sahabat kami menjelaskan, bila yang bersangkutan tidak mengharapakan untuk dimaafkan seandainya ia tidak menampakkan diri, ia tidak boleh bersembunyi dan ini bukan udzur untuk tidak menghadiri shalat jamaah.

Mereka sepakat, tidak ada udzur bagi yang menanggung hukum had minuman khamr, mencuri atau zina yang telah sampai pada imam. Seperti itu juga dengan semua hukuman yang tidak gugur dengan taubat.

Imam Al Haramain mempermasalahkan bolehnya bersembunyi bagi orang yang memiliki tanggungan qisas. Ini bisa ditanggapi bahwa memberi maaf dalam hukum qisas dianjurkan. Dan menyembunyikan diri ini adalah cara untuk mendapatkan ampunan.

Di antara udzur untuk menghadiri shalat jamaah adalah tidak memiliki baju. Orang yang tidak memiliki baju boleh tidak menghadiri shalat jamaah, baik ia memiliki sesuatu untuk menutupi auratnya atau tidak karena berat baginya untuk menghadiri shalat jamaah tanpa pakaian yang pantas.

Termasuk bagi orang yang hendak bepergian atau meninggalkan rombongan, orang yang mencari barang hilang yang diharapkan bisa menemukan bila meninggalkan shalat jamaah, atau menemukan orang yang mengambil hartanya dan ingin mendapatkannya kembali.

Termasuk udzur untuk menghadiri shalat berjamaah adalah setelah makan bawang merah, bawang putih, bawang bakung dan semacamnya dan baunya tidak bisa dihilangkan dengan cara dibilas atau dengan cara lain. Bila baunya bisa dihilangkan, atau setelah memakan makanan yang dimasak namun tidak memiliki bau, itu semua bukan udzur. Di antara udzur lainnya adalah mengantuk berat bila menanti

jamaah. Pengarang *Al Hawi* menjelaskan, gempa bumi adalah udzur untuk shalat jamaah.

8. Asy-Syirazi berkata, “Bagi yang hendak menghadiri shalat berjamaah dianjurkan untuk berjalan dengan tenang. Abu Ishaq menjelaskan, bila khawatir tertinggal takbiratul ihram, lebih baik mempercepat langkah berdasarkan riwayat Abdullah bin Mas’ud RA, ‘Bersegeralah untuk shalat,’ ia juga berkata, ‘Bersegeralah menuju batas shalat,’ maksudnya takbir pertama. Pendapat yang kuat adalah pendapat pertama berdasarkan riwayat Abu Hurairah RA dari Nabi SAW, beliau bersabda,

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتَوْهَا، وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَلَكِنْ أَتَوْهَا، وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ، وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأْتِمُوا.

‘Bila shalat ditegakkan, jangan mendatangnya dengan berlari kecil, tapi datangilah dengan berjalan dan hendaklah kalian tenang, rakaat yang kalian jumpai maka lakukan dan yang tertinggal maka sempurnakan.’”

Penjelasan:

Hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dalam kitab *Ash-Shahihain*; “Dan yang tertinggal oleh kalian, sempurnakan.” Riwayat lain menyebutkan, “Gantilah.”

Sebagian besar sahabat-sahabat kami berpendapat, sunnahnya bagi yang hendak menghadiri shalat jamaah adalah berjalan dengan tenang, baik khawatir tertinggal takbiratul ihram atau tidak. dalam hal ini ada pendapat lain yang dikemukakan Abu Ishaq, pendapat ini lemah sekali, berseberangan dengan sunah *shahih*. Sunnahnya, tidak berjalan dengan senda gurau, tidak menuturkan kata-kata buruk dan tidak melakukan apa pun yang dimakruhkan dalam shalat berdasarkan sabda Rasulullah SAW;

إِذَا نُوبَ لِلصَّلَاةِ فَلَا تَأْتَوْهَا، وَأَنْتُمْ تَسْعُونَ وَأَتَوْهَا، وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ،
فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا، فَإِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى
الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ.

“Bila iqamat dikumandangkan, jangan mendatangnya dengan berlari namun datangilah dengan tenang. Rakaat yang kalian temui, maka shalatlah dan yang tertinggal, maka sempurnakan sebab bila salah seorang dari kalian hendak shalat, ia berada dalam shalat.” HR. Muslim di salah satu sanad hadits sebelumnya.

Hukum-hukum masalah: dianjurkan untuk senantiasa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam dengan datang ke masjid sebelum waktu iqamat. Banyak sekali atsar dari salaf yang menjelaskan keutamaan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, di antaranya atsar dari Ibnu Mas'ud sebelumnya, dan juga masih banyak lagi. Pendapat ini disandarkan pada sabda Rasulullah SAW;

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا

“Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti, bila ia takbir, takbirlah.” (HR. Al Bukhari dan Muslim dari riwayat Anas dan Abu Hurairah).

Sisi pengambilan dalil; *fa'* menurut ahli bahasa Arab adalah untuk arti *ta'qib* (sela tanpa jeda). Hadits di atas secara tegas memerintahkan untuk langsung takbir setelah imam takbir. Sementara itu sahabat-sahabat kami berbeda pendapat tentang batas untuk mendapatkan keutamaan takbiratul ihram yang terbagi dalam lima pendapat:

Pertama; menghadiri takbiratul ihram imam dan setelah itu menyibukkan diri dengan shalat tanpa gangguan. Bila menunda, yang bersangkutan tidak mendapatkan keutamaan takbiratul ihram.

Kedua; makmum mendapatkan keutamaannya selama imam belum memulai membaca Al Faatihah saja.

Ketiga; menjumpai ruku pada rakaat pertama.

Keempat; menjumpai sebagian berdiri.

Kelima; bila disibukkan oleh urusan dunia sehingga tidak mendapatkan ruku, yang bersangkutan tidak mendapatkan keutamaan takbiratul ihram dan bila tertahan oleh udzur atau sebab untuk shalat seperti thaharah dan lainnya, ia mendapatkan keutamaannya.

Al Ghazali menjelaskan dalam *Al Basith*; pendapat ketiga dan keempat berlaku bagi orang yang tidak menghadiri takbiratul ihram imam. Sementara orang yang hadir dan tidak turut takbiratul ihram bersama imam, ia tidak mendapatkan keutamaan takbiratul ihram meski mendapatkan rakaat. *Wallahu a'lam*.

Catatan: Telah dijelaskan sebelumnya, madzhab kami; sunnah bagi orang yang orang yang hendak menghadiri shalat berjamaah adalah berjalan dengan tenang, baik khawatir tertinggal takbiratul ihram atau tidak. Ibnu Al Mundzir meriwayatkan pendapat ini dari Zaid bin Tsabit, Anas bin Malik, Ahmad, Abu Tsaur dan dipilih oleh Ibnu Al Mundzir. Abdari meriwayatkannya dari sebagian besar ulama. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Khaththab, Aswad bin Yazid, Abdurrahman bin Yazid (keduanya tabi'in) dan Ishaq bin Rahawaih, mereka berpendapat, bila khawatir ketinggalan takbiratul ihram, maka yang bersangkutan mempercepat langkah. Dalil kami adalah hadits sebelumnya.

9. Asy-Syirazi berkata, "Bila makmum tiba sementara imam belum datang; bila masjid memiliki imam rutin dan tempatnya dekat, maka dianjurkan untuk menjemput si imam agar datang, sebab melangsungkan shalat jamaah tanpa imam rutin akan mengabaikannya dan merusak hati. Dan bila khawatir kehilangan awal waktu, ia tidak menunggu si imam karena Nabi SAW pernah pergi untuk mendamaikan sesama Bani Amr bin Auf, lalu para

jamaah memajukan Abu Bakar RA, kemudian Nabi SAW tiba sementara mereka tengah shalat, Nabi SAW tidak mengingkari mereka.”

Penjelasan:

Hadits kisah Bani Amr bin Auf diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari riwayat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi.

Syafi'i dan sahabat-sahabat kami menjelaskan, bila jamaah tiba sementara imam belum datang; bila masjid tidak memiliki imam rutin, mereka memajukan seseorang untuk mengimami, dan bila memiliki imam rutin; bila tempatnya dekat, jamaah mengirim utusan untuk mengetahui khabarnya agar imam datang atau memberi izin seseorang untuk mengimami. Dan bila tempatnya jauh atau tidak ada di tempatnya; bila ia dikenal berakhlak baik, maka tidak tersinggung bila ada yang lain maju menjadi imam dan tidak menimbulkan fitnah karena hal itu, dianjurkan agar salah satu di antara jamaah maju dan mengimami berdasarkan hadits di atas, di samping untuk menjaga awal waktu.

Yang paling berhak menjadi imam di antara mereka adalah yang terbaik dan yang paling disukai imam. Namun bila jamaah takut terkena hukuman sang imam atau takut fitnah, mereka dianjurkan menunggu. Bila lama dinanti tidak juga datang dan khawatir waktunya habis, mereka shalat berjamaah. Demikian penjelasan Syafi'i dan sahabat-sahabat kami secara garis besar.

Masalah:

Pertama: Syafi'i dan sahabat-sahabat kami menjelaskan, bila imam datang dan hanya sebagian makmum, imam mengimami jamaah yang hadir dan tidak perlu menunggu yang lain, sebab shalat di awal waktu dengan jamaah yang sedikit lebih utama dari pada berjamaah di akhir waktu dengan jamaah yang banyak.

Kedua: bila imam terbiasa menunda shalat dari awal waktu dan baru melaksanakan di pertengahan atau akhir waktu, apakah lebih baik menunggu untuk shalat bersamanya? Ataukah shalat sendiri di awal waktu: dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat yang telah disebutkan sebelumnya di bab tayamum dalam masalah menyegerakan tayamum.

10. Asy-Syirazi berkata, "Bila seseorang memulai shalat sunnah lalu iqamat shalat jamaah dikumandangkan; bila tidak khawatir tertinggal jamaah, ia meneruskan shalat sunnah setelah itu baru memulai shalat jamaah, namun bila dikhawatirkan tertinggal jamaah, ia menghentikan shalat sunnah karena shalat jamaah lebih utama."

Penjelasan:

Masalah ini masyhur di kalangan sahabat-sahabat kami berdasarkan perincian yang disebutkan penulis. Maksud ketinggalan jamaah adalah tertinggal shalat jamaah secara keseluruhan bila yang bersangkutan meneruskan shalat sunnah hingga salam. Demikian yang dinyatakan secara tegas oleh Syaikh Abu Hamid, Syaikh Nashr dan lainnya. *Wallahu a'lam.*

11. Asy-Syirazi berkata, "Bila seseorang memulai shalat fardhu kemudian iqamat shalat jamaah dikumandangkan, lebih baik ia menghentikan shalatnya dan shalat bersama jamaah. Bila ia niat shalat berjamaah tanpa menghentikan shalatnya, dalam hal ini ada dua pendapat. (pertama) Syafi'i menyatakan dalam *Al Imla'*; tidak boleh dan shalatnya batal karena pengharamannya (takbiratul ihram) telah didahului oleh pengharaman (*takbiratul ihram*) imam, sehingga tidak boleh, seperti halnya bila yang bersangkutan hadir bersama imam di awal shalat lalu bertakbir mendahului imam. Sementara dalam pendapat lama dan

barunya, Syafi'i menyatakan; boleh. Inilah yang lebih kuat, karena ketika yang bersangkutan mengerjakan sebagian shalatnya seorang diri kemudian imam shalat dan diikuti oleh makmum, artinya ia melakukan sebagian shalat sendirian, setelah itu menjadi makmum. Di antara sahabat-sahabat kami ada yang berpendapat, bila yang bersangkutan sudah ruku saat shalat sendiri, tidak boleh mengikuti shalat imam tanpa menghentikan shalatnya terlebih dahulu. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, karena tata tertib shalatnya berubah karena mengikuti imam. Yang benar, tidak ada bedanya sebab Syafi'i tidak membedakan keduanya, juga boleh hukumnya merubah tata tertib shalat karena mengikuti imam, sama seperti makmum masbuq yang tertinggal satu rakaat."

Penjelasan:

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, bila seseorang memulai shalat fardhu seorang diri, kemudian berkeinginan ikut shalat berjamaah, dianjurkan untuk meneruskannya sebanyak dua rakaat kemudian salam dan menjadi shalat sunnah, setelah turut bersama jamaah dan memulainya dari awal. Demikian yang dinyatakan Syafi'i dalam *Al Mukhtashar* dan disepakati sahabat-sahabat kami pada kedua pendapat tersebut.

Pernyataan penulis; yang bersangkutan menghentikan shalat, tanpa menyebut salam setelah dua rakaat perlu diingkari, seperti yang dikatakan oleh Syafi'i dan sahabat-sahabat kami. Pernyataan ini diartikan, yang bersangkutan khawatir ketinggalan jamaah seandainya menyempurnakan dua rakaat, saat itu dianjurkan menghentikannya. Misalkan yang bersangkutan tidak menghentikannya dan tidak salam, namun berniat masuk dalam shalat jamaah dan meneruskan shalat, Syafi'i menyatakan dalam *Mukhtashar Al Muzanni*; hal tersebut makruh. Sahabat-sahabat kami menyepakati makruh seperti yang

dinyatakan Syafi'i. Berkenaan dengan sahnya shalat tersebut ada dua pendapat;

Pertama; dipastikan batal. Pendapat ini dituturkan oleh Faurani dan lainnya dari Abu Bakar Al Farisi. Ini madzhab Malik dan Abu Hanifah.

Kedua, pendapat ini kuat dan masyhur, disepakati oleh sahabat-sahabat kami, ada dua pendapat masyhur dan yang paling kuat menurut kesepakatan sahabat-sahabat kami; sah. Inilah yang dinyatakan Syafi'i di sebagian besar kitab-kitab pendapat baru. Pendapat kedua; tidak sah. Inilah yang dinyatakan Syafi'i dalam *Al Imla'*, salah satu kitab pendapat barunya. Dalilnya adalah seperti yang disebutkan penulis di atas. Sahnya shalat seperti ini juga disandarkan pada hadits Sahal bin Sa'ad; Nabi SAW pergi untuk mendamaikan di antara Bani Amr bin Auf kemudian waktu shalat tiba sebelum Nabi SAW pulang, lalu para sahabat memajukan Abu Bakar untuk shalat, setelah itu Nabi SAW datang saat mereka shalat, Nabi SAW maju lalu mengimami, lalu Abu Bakar dan jamaah mengikuti shalat Nabi SAW, Abu Bakar menjadi makmum di tengah-tengah shalatnya.

Sahabat-sahabat kami berbeda pendapat tentang posisi kedua pendapat dalam empat pendapat masyhur. *Pertama*; kedua pendapat berlaku bagi orang yang memasuki shalat jamaah setelah ruku shalat sendirian. Bila ia memasuki jamaah sebelum ruku, shalatnya sah. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Kedua; kedua pendapat berlaku bagi orang yang memasuki shalat jamaah sebelum ruku, bila ia memasuki shalat jamaah setelah ruku, shalatnya batal. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Ketiga; kedua pendapat berlaku manakala rakaatnya sama, misalnya pada rakaat pertama atau kedua. Bila rakaatnya berbeda, imam berada dalam suatu rakaat dan makmum berada dalam rakaat sebelum atau setelahnya, shalatnya batal. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Keempat, dan inilah pendapat yang kuat;

kedua pendapat berlaku dalam semua kondisi karena adanya penyebabnya di seluruh kondisi. Madzhab menyatakan sah secara mutlak, baik yang bersangkutan mengikuti imam yang takbiratul ihram setelahnya ataupun sebelumnya.

Sahabat-sahabat kami berpendapat, misalkan seseorang berniat mengikuti imam yang shalat dua rakaat, sementara yang bersangkutan hendak shalat ruba'iyah (empat rakaat) lalu imam salam setelah usai, kemudian makmum berdiri, lalu mengikuti imam lain untuk dua rakaat terakhir, dalam hal ini ada dua pendapat. Contoh yang sama -ini sering dilakukan banyak orang- orang mendapati imam tengah shalat tarawih lalu ia takbiratul ihram shalat Isya` di belakangnya, saat imam salam ia berdiri untuk menyempurnakan shalat, selanjutnya imam memulai dua rakaat shalat tarawih berikutnya lalu si makmum mengikuti untuk dua rakaat sisanya. Apakah shalatnya sah? dalam hal ini ada dua pendapat, menurut pendapat yang paling kuat; sah.

Seperti itu pula misalnya yang bersangkutan mengikuti setiap satu rakaat, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat tentang tata tertib shalat dan lebih utama batal. Bila kita katakan sah, lalu si makmum dan imam berlainan rakaat, saat itu makmum wajib mengikuti imam, duduk saat imam duduk dan berdiri saat imam berdiri. Saat imam menyelesaikan shalat terlebih dahulu, makmum berdiri setelah imam salam untuk menyempurnakan shalat, karena ia makmum masbuq, namun bila makmum menyelesaikan shalatnya terlebih dahulu, ia tidak boleh mengikuti imam dalam rakaat selebihnya, ia harus memisahkan diri dari imam setelah menyempurnakan shalat, kemudian tasyahud dan salam, shalatnya sah, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, karena ia memisahkan diri dari imam karena udzur yang terkait dengan shalat. Atau menunggu imam dalam tasyahud dengan memperlama doa hingga imam menyusul, setelah itu salam setelah imam salam.

Jika makmum lupa sebelum mengikuti imam, imam tidak menanggung kesalahannya. Setelah imam salam, makmum harus sujud sahwi untuk kesalahannya bila shalatnya sudah selesai, dan bila belum selesai sujud sahwi dilakukan setelah shalatnya usai. Bila makmum lupa setelah mengikuti imam, imam yang menanggung. Bila imam lupa sebelum makmum ikut, atau setelah itu, makmum turut serta sujud sahwi bersama imam dan mengikutinya di akhir shalat menurut pendapat yang kuat, sama seperti makmum masbuq. *Wallahu a'lam.*

Masalah:

Pertama: di sini penulis menyebutkan bahwa pendapat lama menyatakan shalat makmum tersebut sah, seperti yang dinyatakan Syafi'i dalam pendapat baru. Pendapat ini diikuti oleh pengarang *Al Mu'tamad* dan *Al Bayan*. Dan yang dinukil sahabat-sahabat kami dari pendapat lama menyatakan tidak sah. Di antara yang secara tegas menukil pendapat ini adalah Syaikh Abu Hamid, pengarang *Al Hawi*, Al Qadhi Abu Thayyib, Al Mahamili dalam *At-Tajrid*, Faurani, Al Mutawalli dan lainnya. Inilah yang benar, sebab teks Syafi'i dalam pendapat lama menyebutkan; ada yang berpendapat, yang bersangkutan masuk bersama imam dan membatalkan shalat yang telah dilakukan. Dan kami tidak berpendapat demikian.

Kedua: yang disebutkan Syafi'i di sini, yaitu salam satu dua rakaat dan menjadi shalat sunnah, inilah pendapat yang benar dalam madzhab. Masalah-masalah seperti ini telah dijelaskan sebelumnya pada bagian tata cara shalat, niat, dan terdapat perbedaan pendapat dalam masalah tarjih (pengunggulan dari beberapa pendapat) seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Teks Syafi'i dan kesepakatan sahabat-sahabat kami atas hal tersebut menunjukkan, mereka sepakat atas bolehnya meninggalkan shalat fardhu yang telah dilakukan di awal waktu karena adanya

udzur. Sementara bila keluar meninggalkan shalat fardhu tanpa udzur, hukumnya haram menurut pendapat yang kuat dan masyhur yang dinyatakan oleh Syafi'i dan disepakati oleh jumhur. Masalah ini telah dijelaskan secara panjang lebar dalam bab tayamum, masalah melihat air di tengah-tengah shalat.

Mutawalli menjelaskan, bila kita katakan yang bersangkutan merubah shalat fardhu menjadi shalat sunnah, shalatnya tidak berubah namun batal, dalam hal ini ia tidak boleh salam setelah dua rakaat untuk turut shalat berjamaah, karena ini membatalkan shalat fardhu. Penjelasan Al Mutawalli ini jelas keliru, berseberangan dengan teks Syafi'i.

Seluruh sahabat-sahabat kami sepakat menganjurkan hal itu. Alasannya adalah seperti yang telah kami sebutkan, yaitu boleh menghentikan shalat fardhu karena udzur, dan mendapatkan jamaah adalah udzur yang penting, sebab bila menghentikan shalat fardhu boleh karena udzur yang bersifat dunia dan kepentingan pribadi, tentu lebih utama untuk kepentingan dan kesempurnaan shalat. Alasan membatalkan shalat fardhu adalah alasan tidak benar, sebab membatalkan shalat fardhu bisa dilakukan, baik berubah menjadi shalat sunnah ataukah batal. *Wallahu a'lam.*

Ketiga: Telah dijelaskan sebelumnya, teks Syafi'i dan sahabat-sahabat kami menyatakan, dianjurkan untuk salam setelah dua rakaat kemudian memasuki shalat jamaah. Ini bila shalatnya masih tersisa dua rakaat lebih, sementara bila tersisa kurang dari itu, dianjurkan untuk menyempurnakannya kemudian mengulang bersama jamaah. Di antara yang menyatakan demikian Ar-Rafi'i.

Keempat: Penjelasan di atas berlaku bila yang bersangkutan memulai shalat fardhu pada waktunya kemudian ingin berjamaah. Sementara bila ia memulai shalat qadha lalu ingin memasuki jamaah, bila jamaah tersebut juga mengqadha shalat yang tertinggal tersebut,

hukumnya disunnahkan, sama seperti melakukan shalat fardhu pada waktunya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Sementara bila jamaah tengah mengerjakan shalat yang berbeda, yang bersangkutan tidak wajib salam setelah dua rakaat atau menghentikan shalatnya untuk mendapatkan shalat yang tertinggal tersebut secara berjamaah, sebab saat itu tidak disyariatkan untuk berjamaah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya di awal bab. Di antara yang menyatakan demikian adalah pengarang *At-Tatimmah*, ia menyatakan; karena jamaah tidak termasuk bagian dari masalah shalat tersebut dan tidak boleh hukumnya menghentikan shalat fardhu demi kepentingan shalat fardhu lain. Saat itu yang bersangkutan salam setelah dua rakaat dan melakukan shalat yang hadir.

Al Mutawalli menjelaskan, misalkan yang bersangkutan memulai shalat fardhu di akhir waktu sendirian dan ia bisa menyempurnakannya pada waktu tersebut sendirian, lalu kaum datang kemudian mereka shalat berjamaah, dan ia tahu bila salam setelah dua rakaat dan shalat berjamaah bersama mereka pasti sebagian dari shalatnya terjadi di luar waktu atau ragu akan hal itu, haram baginya salam setelah dua rakaat sebab menjaga waktu shalat fardhu hukumnya wajib, sementara berjamaah hukumnya sunnah. Dengan demikian, yang bersangkutan tidak boleh meninggalkan yang wajib demi menjaga yang sunnah. *Wallahu a'lam*.

Kelima: Penulis *Al Bayan* menjelaskan, misalkan seseorang memulai shalat jamaah kemudian beralih ke jamaah lain, misalkan shalat di belakang imam junub atau berhadats yang tidak diketahui kondisinya, selanjutnya imam tahu lalu keluar dan bersuci, selanjutnya imam kembali lalu memulai shalat, kemudian si makmum mengikutinya lagi atau ada orang lain datang kemudian si makmum mengikuti shalatnya setelah tahu yang pertama berhadats, menurut sahabat-sahabat kami hukumnya boleh, mereka menyepakatinya, dan shalat makmum berlaku secara jamaah. Tidak ada perbedaan pendapat

dalam hal ini. Lain halnya dengan orang yang memulai shalat sendirian, seperti itu juga bila imam berhadats dan meminta diganti bila kita menyatakan penggantian imam boleh, berarti makmum mengalihkan shalat dari jamaah ke jamaah lain. Demikian penjelasan pengarang *Al Bayan*, Syaikh Abu Hamid dalam *At-Ta'liq*, *Al Mahamili* dan lainnya.

Keenam: Syaikh Abu Hamid, Al Mawardi, Al Qadhi Abu Thayyib, Al Mahamili dan lainnya berpendapat, merubah shalat fardhu ke yang lainnya ada empat macam.

1. Seseorang memulai shalat Zhuhur karena mengira sudah masuk waktunya, namun ternyata waktunya belum masuk, shalatnya beralih menjadi shalat sunnah. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat yang telah disebutkan sebelumnya di awal tata cara shalat.
2. Seseorang memulai shalat fardhu dan sebelum itu berniat melakukan shalat fardhu lain atau shalat nazar, menurut mazhab syafi'i shalatnya batal. Ada yang menyatakan, ada dua pendapat apakah shalatnya beralih menjadi shalat sunnah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.
3. Seseorang memulai shalat fardhu dan sebelum itu berniat melakukan shalat sunnah, menurut madzhab shalatnya batal, dan inilah yang dinyatakan Syafi'i. Syaikh Abu Hamid, Al Mawardi, Al Qadhi Abu Thayyib, Al Mahamili dan lainnya meriwayatkan pendapat lain imam Syafi'i; shalatnya berubah menjadi shalat sunnah.
4. Masalah kitab (matan), yaitu seseorang memulai shalat fardhu sendirian kemudian ingin memasuki jamaah, lalu membatasi dua rakaat saja, menurut teks Syafi'i dan pendapat jumhur fuqaha, shalatnya berlaku sebagai shalat sunnah. Sementara sekelompok fuqaha lain menyebutkan perbedaan pendapat dalam hal ini. Menurut madzhab Syafi'i, shalatnya berubah menjadi shalat

sunnah. Perbedaannya adalah, dalam contoh kasus ini yang bersangkutan mendapatkan udzur untuk mendapatkan jamaah.

Al Mawardi menjelaskan, mengalihkan shalat ke shalat lain ada beberapa macam:

1. Mengalihkan shalat fardhu ke shalat fardhu lain, tidak didapatkan salah satunya.
2. Mengalihkan shalat sunnah rawatib ke shalat sunnah rawatib lain, misalnya mengalihkan shalat witir ke shalat sunnah fajar, tidak didapatkan salah satunya.
3. Mengalihkan shalat sunnah ke shalat fardhu, tidak didapatkan salah satunya.
4. Mengalihkan shalat fardhu ke shalat sunnah. Dalam hal ini ada dua macam. *Pertama*; peralihan hukum, seperti orang yang memulai shalat Zhuhur sebelum matahari condong ke barat karena tidak tahu, shalatnya berlaku sebagai shalat sunnah. *Kedua*; peralihan niat, misalnya dalam hati berniat shalat sunnah sebelum menunaikan shalat fardhu secara sengaja, shalat fardhunya batal. Yang benar dan sesuai dengan teks Syafi'i, shalatnya tidak beralih menjadi shalat sunnah. *Wallahu a'lam*.

Ketujuh: Misalkan seseorang memulai dalam shalat jamaah kemudian tiba jamaah lain lalu berniat menghentikan shalat jamaah dengan imam pertama dan berniat mengikuti imam kedua, berkenaan dengan batalnya shalat orang ini terdapat perbedaan pendapat masyhur yang *insya Allah* akan kami jelaskan sebentar lagi. Menurut madzhab (Syafi'i), shalatnya tidak batal baik karena adanya udzur atau tidak. Berdasarkan pendapat ini, terdapat dua pendapat berkenaan dengan sahnya mengikuti imam yang kedua seperti yang disebutkan oleh Al Mutawalli dan lainnya, dan ini jelas.

12. Asy-Syirazi berkata, "Bila yang bersangkutan tiba sementara iqamat telah dikumandangkan, ia tidak boleh shalat sunnah berdasarkan riwayat bahwa Nabi SAW bersabda;

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ

'Bila shalat telah ditegakkan, maka tidak ada shalat selain shalat wajib'."

Penjelasan:

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah. Pernyataan penulis "Diriwayatkan" dengan redaksi yang mengisyaratkan hadits ini lemah perlu diingkari padahal hadits ini *shahih*. Syafi'i dan sahabat-sahabat kami menjelaskan, bila iqamat telah dikumandangkan, makruh hukumnya bagi semua yang ingin menunaikan shalat fardhu untuk shalat sunnah, baik shalat sunnah rawatib, tahiyat masjid atau yang lain berdasarkan petunjuk umum hadits ini, baik muadzin telah usai mengumandangkan iqamat atau di tengah-tengah iqamat, baik yang hendak shalat sunnah tahu akan menyelesaikan shalat sunnahnya dan menjumpai takbiratul ihram imam ataupun tidak berdasarkan petunjuk umum hadits. Inilah madzhab kami dan inilah yang dikemukakan oleh Umar bin Khaththab dan putranya (Abdullah bin Umari), Abu Hurairah, Sa'id bin Jabir, Ibnu Sirin, Urwah bin Zubair, Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud oleh Ibnu Al Mundzir; shalat sunnah dua rakaat fajar meski imam tengah shalat Shubuh.

Sekelompok fuqaha berpendapat, bila yang bersangkutan mendapati imam tengah shalat fajar sementara ia belum shalat sunnah fajar, ia keluar dari masjid dan shalat sunnah fajar, setelah itu masuk masjid dan shalat wajib bersama imam. Pendapat ini dituturkan oleh Ibnu Al Mundzir dari Masruq, Al Makhul, Al Hasan, Mujahid, dan Hammad bin Abu Sulaiman. Malik juga berpendapat serupa, bila yang bersangkutan tidak khawatir tertinggal satu rakaat, ia shalat sunnah

fajar terlebih dahulu dan bila khawatir tertinggal satu rakaat, ia shalat fajar bersama imam.

Al Auza'i, Sa'id bin Abdul Aziz dan Abu Hanifah berpendapat, bila yang bersangkutan sangat berkeinginan untuk menjumpai shalat imam, ia shalat sunnah fajar di samping masjid, bila tidak demikian, harus shalat fardhu bersama imam.

13. Asy-Syirazi berkata, "Bila makmum menjumpai imam tengah berdiri dan khawatir ketinggalan bacaan, ia tidak perlu membaca doa istiftah dan langsung membaca, karena bacaan dalam shalat hukumnya wajib sehingga tidak bisa dikesampingkan dengan yang sunnah. Bila makmum membaca sebagian Al Faatihah lalu imam ruku, dalam hal ini ada dua pendapat. Pertama; ruku bersama imam dan meninggalkan bacaannya karena mengikuti imam lebih ditekankan. Karena itulah seandainya ia menjumpai imam tengah ruku, kewajiban membaca gugur. Pendapat kedua; harus meneruskan Al Faatihah, karena ia diwajibkan untuk membaca sebagian, dengan demikian harus menyempurnakannya."

Penjelasan:

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, bila makmum masbuq tiba dan mendapati imam tengah membaca, sementara ia khawatir imam ruku sebelum bacaannya selesai, ia sebaiknya tidak membaca doa istiftah dan ta'awwudz, langsung membaca Al Faatihah seperti yang dijelaskan penulis. Bila menurut dugaan kuatnya akan mendapatkan Al Faatihah secara utuh bila membaca doa istiftah dan ta'awwudz, ia dianjurkan untuk membaca keduanya. Misalkan imam ruku sementara makmum tengah membaca Al Faatihah, dalam hal ini ada beberapa pendapat. *Pertama*; makmum meneruskan Al Faatihah. *Kedua*; ruku dan bacaannya gugur. Dalil kedua pendapat ini telah dijelaskan penulis. Al Bandaniji menyatakan, pendapat yang kedua inilah yang

dinyatakan Syafi'i dalam *Al Imla'* dan inilah madzhab kami. Pendapat ketiga -pendapat ini paling kuat, dikemukakan oleh Syaikh Abu Zaid Al Marwazi dan dikuatkan oleh Al Qaffal; bila makmum sama sekali belum membaca doa istiftah dan ta'awwudz, ia ruku bersama imam dan Al Faatihah sisanya gugur, namun bila sudah mengucapkan sebagian darinya, ia harus membaca Al Faatihah karena ia lalai sibuk membaca yang lain. Bila kita katakan ia wajib menyempurnakan Al Faatihah lalu terlambat dari gerakan imam, ia terlambat karena udzur, selanjutnya mengerjakan perbuatan-perbuatan shalat di belakang imam sesuai urutannya, menyempurnakan bacaan kemudian ruku, bangun dari ruku, selanjutnya sujud hingga menyusul imam. Ia mendapat udzur untuk ketinggalan tiga rukun yang dimaksudkan dan dua rakaatnya terhitung. Bila lebih dari tiga rukun, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat yang akan kami sebutkan selanjutnya dalam pasal mengikuti imam, *insya Allah*.

Bila makmum tersebut menyalahi, tidak meneruskan Al Faatihah, kemudian ruku dengan sengaja dan ia tahu hukumnya, shalatnya batal karena ia tidak membaca dengan sengaja. Bila kita katakan ia harus ruku, ia ruku bersama imam, bacaannya gugur dan satu rakaatnya dihitung. Misalkan ia sibuk menyempurnakan Al Faatihah, berarti ia terlambat tanpa adanya udzur. Bila imam terlebih dahulu ruku sementara yang bersangkutan membaca Al Faatihah, lalu menyusul imam saat bangun dari ruku, berarti ia tidak menjumpai rakaat tersebut karena tidak mengikuti imam pada sebagian besar rukun. Inilah yang dinyatakan secara tegas oleh Imam Al Haramain dan sahabat-sahabat kami. Pertanyaannya, apakah shalatnya batal – bila kita katakan berdasarkan madzhab bila tertinggal satu rukun tidak membatalkan shalat? Dalam hal ini ada dua pendapat seperti yang dituturkan oleh Imam Al Haramain dan lainnya. Pendapat pertama dan yang paling kuat; shalatnya tidak batal, sebagaimana bila yang bersangkutan tidak ketinggalan. Kedua; batal karena ia tidak

mengikuti imam pada rukun yang menyebabkan ketinggalan rakaat, sehingga ia sama seperti ketinggalan satu rakaat.

Bila kita katakan shalatnya batal, ia wajib memulai shalat dari awal, haram meneruskannya bila ia tahu batal. Dan bila kita katakan tidak batal, menurut Imam Al Haramain, ia seharusnya tidak ruku karena rukuknya tidak dihitung, namun harus mengikuti gerakan imam saat merebah sujud, seolah-olah ia mendapatkan rakaat tersebut meski tidak dihitung. Dengan gambaran contoh yang sama, bila yang bersangkutan tidak mendapatkan kesempatan bersama imam yang memungkinkannya untuk menyempurnakan Al Faatihah lalu ia membaca doa istiftah, ta'awwudz kemudian tasbih, setelah itu diam lama, dalam hal ini ia lalai, dan Al Faatihah tetap tidak gugur seperti yang ditegaskan oleh Imam Al Haramain.

14. Asy-Syirazi berkata, "Bila yang bersangkutan menjumpai imam tengah ruku, ia takbiratul ihram dalam keadaan berdiri kemudian takbir untuk ruku. Bila ia bertakbir satu kali dengan niat untuk takbiratul ihram dan takbir ruku, takbirnya tidak sah untuk yang wajib karena dalam niatnya menyatukan antara yang wajib dengan yang sunnah. Pertanyaannya, apakah shalatnya berlaku sebagai shalat sunnah? Dalam hal ini ada dua pendapat. Pertama; berlaku sebagai shalat sunnah, sebagaimana bila ia mengeluarkan lima dirham dengan niat zakat dan sedekah sunnah. Kedua; tidak berlaku sebagai shalat sunnah, karena ia menyertakan niat takbir syarat dan takbir bukan syarat."

Penjelasan:

Bila makmum mendapat imam tengah ruku, ia takbiratul ihram dalam keadaan berdiri kemudian takbir untuk ruku dan menunduk. Bila sebagian takbiratul ihram terjadi di luar kondisi berdiri, shalat fardhunya tidak sah. tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, juga

tidak berlaku sebagai shalat sunnah menurut pendapat yang kuat. Ada pendapat lain dalam hal ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya di awal tata cara shalat. Di sana telah dijelaskan, pendapat paling masyhur milik imam Malik; makmum masbuq bila mendapati imam tengah ruku dan takbiratul ihramnya terjadi dalam batasan ruku, shalat fardhunya sah.

Dalil kami adalah diqiyaskan dengan makmum yang tidak masbuq. Saat takbiratul ihram, ia tidak boleh membaca Al Faatihah, tapi harus menunduk untuk ruku dengan bertakbir. Seperti itu juga bila ia mendapatkan imam tengah berdiri lalu bertakbir kemudian imam ruku saat ia bertakbir.

Misalkan makmum yang bersangkutan pada kedua kondisi di atas hanya bertakbir satu kali saja dan ditunaikan secara utuh pada saat berdiri, dalam hal ini ada empat kondisi.

1. Berniat takbiratul ihram saja, dan shalat fardhunya sah.
2. Berniat takbir ruku saja, dan shalatnya tidak sah.
3. Meniatkan keduanya secara bersamaan, shalat fardhunya tidak sah. tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Sementara apakah berlaku sebagai shalat sunnah? Dalam hal ini ada tiga pendapat. Menurut pendapat yang kuat dan disepakati oleh sahabat-sahabat kami; tidak berlaku sebagai shalat sunnah. Kedua; berlaku sebagai shalat sunnah. Ketiga seperti yang dituturkan oleh Al Qadhi Abu Thayyib; bila ia memulai shalat sunnah, shalatnya berlaku sebagai shalat sunnah, dan bila diniatkan untuk shalat fardhu, tidak sah.
4. Tidak meniatkan salah satunya, namun takbir secara mutlak. Menurut pendapat yang kuat dan dinyatakan Syafi'i dalam *Al Umm* serta dipastikan oleh jumhur fuqaha; tidak sah. Pendapat kedua; berlaku sebagai shalat fardhu karena adanya indikasi istiftah. Imam Al Haramain condong pada pendapat ini.

Berkenaan dengan qiyas orang yang mengeluarkan beberapa dirham dan diniatkan untuk zakat dan sedekah sunnah, maksud penulis adalah sedekahnya berlaku sebagai sedekah sunnah. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Sayangnya qiyas ini lemah atau tidak sah karena di antara keduanya tidak ada inti kesamaan dan alasan yang bisa dianggap sesuai. Andaiapun ada, perbedaannya adalah dirham-dirham tersebut tidak berlaku untuk zakat wajib, sehingga berlaku sebagai pemberian suka rela, artinya sedekah sunnah. Sementara takbiratul ihram adalah rukun shalat fardhu dan shalat sunnah, dan takbir ini tidak terlaksana sehingga shalat fardhunya tidak berlaku, demikian juga shalat sunnah sebab tidak ada bedanya antara shalat fardhu dengan shalat sunnah dalam hal takbiratul ihram. *Wallahu a'lam.*

15. Asy-Syirazi berkata, “Bila makmum menjumpai seukuran ruku yang sah, berarti ia mendapatkan rakaat tersebut, namun bila tidak menjumpai seukuran ruku yang sah, berarti ia tidak mendapatkan rakaat tersebut berdasarkan riwayat Abu Hurairah RA, Nabi SAW bersabda, *‘Barangsiapa mendapatkan ruku dari rakaat terakhir shalat Jum’at, hendaklah ia menambahi satu rakaat lagi dan barangsiapa tidak mendapatkan ruku, hendaklah menyempurnakan Zhuhur; empat (rakaat)’.*”

Penjelasan:

Hadits dengan matan seperti ini gharib, diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dengan sanad *dha'if*, matannya demikian; “*Barangsiapa mendapatkan ruku dari rakaat terakhir shalat Jum’at, hendaklah ia menambahi satu rakaat lagi, namun bila menjumpai mereka tengah duduk, hendaklah menyempurnakan Zhuhur; empat (rakaat).*”

Syafi’i dan sahabat-sahabat kami menjelaskan, bila makmum masbuq mendapati imam tengah ruku, lalu ia bertakbir dalam keadaan berdiri selanjutnya ruku -bila makmum sampai pada batas ruku yang

mencukupi- yaitu kedua tangannya mencapai lutut sebelum imam bangun dari batas ruku yang mencukupi, berarti ia mendapatkan rakaat tersebut dan rakaat tersebut terhitung. Pengarang *Al Bayan* menjelaskan, disyaratkan makmum harus ruku dengan thuma'ninah sebelum imam bangun dari batas ruku yang mencukupi.

Mayoritas sahabat-sahabat kami menyebutkan masalah ini dan tidak membahas thuma'ninah. Thuma'ninah perlu disyaratkan seperti yang disebutkan oleh pengarang *Al Bayan*. Ar-Rafi'i menjelaskan, sahabat-sahabat kami berpendapat, tidak masalah bila imam berdiri dari batas ruku yang sempurna selama belum bangun dari batas yang mencukupi.

Yang kami sebutkan di atas bahwa makmum mendapatkan rakaat bila mendapatkan imam tengah ruku tersebut benar yang dinyatakan oleh Syafi'i, dikemukakan oleh mayoritas sahabat-sahabat kami dan jumbuh ulama, banyak sekali hadits-hadits yang menyebutkan demikian dan disepakati oleh kaum muslimin. Dalam hal ini ada pendapat lemah dan palsu; ia tidak mendapatkan rakaat tersebut. Pendapat ini diriwayatkan oleh pengarang *At-Tatimmah* dari Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, salah satu ahli fiqh dan hadits terbesar di kalangan sahabat-sahabat kami. Ar-Rafi'i juga meriwayatkan pendapat ini darinya. Diriwayatkan dari Abu Bakar Shibghi, salah satu sahabat-sahabat kami, bahwa pengarang *At-Tatimmah* menyatakan, ini tidak benar, sebab fuqaha berbagai daerah sepakat bahwa yang bersangkutan mendapatkan rakaat tersebut. Perbedaan pendapat kalangan setelah mereka tidak berlaku.

Bila kita katakan berdasarkan madzhab, yaitu yang bersangkutan mendapatkan rakaat tersebut lalu ia ragu apakah sudah mencapai batas ruku yang mencukupi dan thuma'ninah sebelum imam berdiri ataukah belum? Dalam hal ini ada dua pendapat. *Pertama* - pendapat inilah pendapat madzhab, dipastikan oleh mayoritas sahabat-sahabat kami dalam dua jalur pendapat dan dinyatakan Syafi'i dalam

Al Umm; yang bersangkutan tidak mendapatkan rakaat, sebab menurut hukum asal ia tidak mendapatkan rakaat, sebab hukum penghitungan rakaat karena menjumpai imam ruku hanyalah keringanan, sehingga tidak bisa dijadikan pedoman kecuali dengan yakin. *Kedua*; ada dua perincian seperti yang dikemukakan oleh Imam Al Haramain, dan oleh imam Al Ghazali dijadikan sebagai dua pendapat. Yang benar adalah dua perincian. Perincian yang benar adalah pendapat ini, dan perincian kedua; yang bersangkutan mendapatkan rakaat tersebut, sebab menurut hukum asal imam tidak bangun. *Wallahu a'lam*.

Penjelasan kami bahwa makmum mendapatkan rakaat bila menjumpai imam tengah ruku di atas maksudnya bila ruku imam terhitung, dan bila tidak terhitung seperti misalnya imam berhadats, atau lupa karena berdiri untuk rakaat kelima lalu makmum masbuq mendapatkan rakaat ini pada saat ruku, atau imam lupa tidak membaca tasbih ruku dan berdiri I'tidal, kemudian imam kembali ruku karena mengira hal itu boleh lalu makmum masbuq menjumpai imam ruku, berarti si makmum tidak mendapatkan rakaat tersebut menurut pendapat kuat yang dipastikan oleh jumbuh, sebab berdiri dan bacaan gugur bagi makmum masbuq karena ditanggung oleh imam, sementara dalam contoh ini si imam tidak menanggungnya, dengan demikian ruku dalam gambaran contoh ini tidak terhitung bagi si makmum. Dalam hal ini ada pendapat lain; si makmum mendapatkan rakaat tersebut. Hanya saja pendapat ini lemah. Insha Allah SWT masalah ini akan kami jelaskan dalam bab sifat imam dalam masalah shalat di belakang imam yang berhadats.

Masalah:

Pertama: Bila makmum masbuq mendapati imam telah melewati bagian ruku yang mencukupi, dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat bahwa ia tidak mendapatkan rakaat tersebut, namun ia tetap diwajibkan untuk mengikuti imam pada bagian yang ia jumpai meski rakaat tersebut tidak terhitung untuknya. Bila ia

mendapati imam tengah tasyahud akhir, ia harus duduk bersama imam. Pertanyaannya, apakah ia dianjurkan untuk tasyahud mengikuti imam? Dalam hal ini ada dua pendapat masyhur yang dituturkan oleh fuqaha Khurasan, Syaikh Abu Hamid, Ibnu Ash-Shibagh, pengarang *Al Bayan* dan lainnya. Pendapat yang kuat dan dinyatakan oleh Syafi'i adalah, ia dianjurkan mengikuti imam. Pendapat kedua; tidak dianjurkan tasyahud karena saat itu bukan tempat untuk tasyahud untuk si makmum. Sahabat-sahabat kami berpendapat, makmum masbuq tersebut tidak wajib tasyahud, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini selain untuk duduk saja, sebab kewajiban mengikuti imam hanyalah dari segi perbuatan-perbuatan saja, seperti itu juga menurut pendapat-pendapat yang menyatakan terhitung untuk imam. Sementara menurut pendapat-pendapat yang menyatakan tidak terhitung untuk imam tidak mewajibkan membaca tasyahud, sebab makmum tidak boleh meninggalkan imam, berbeda dengan perbuatan-perbuatan. Ketika si makmum menjumpai imam tengah ruku atau setelahnya, makmum tidak perlu membaca doa istiftah, baik pada saat itu ataupun setelahnya, bahkan meski makmum menjumpai imam di akhir tasyahud lalu ia takbiratul ihram, duduk kemudian imam salam setelah ia duduk, lalu si makmum bangun untuk menyempurnakan shalat, saat itu ia tidak membaca doa istiftah karena tempatnya sudah lewat. Namun bila imam salam sebelum ia duduk, ia harus membaca doa istiftah. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya di awal tata cara shalat.

Kedua: Telah dijelaskan sebelumnya, bila makmum masbuq tidak mendapati ruku, rakaat tersebut tidak terhitung untuknya menurut kami. Dan inilah pendapat yang dikemukakan oleh jumhur ulama. Zufar berpendapat, makmum mendapatkan rakaat bila menjumpai imam tengah bangun dari ruku (I'tidal).

16. Asy-Syirazi berkata, "Bila imam sudah ruku sementara ia lupa membaca tasbih ruku lalu kembali ruku untuk

membacanya, kemudian makmum menjumpai ruku tersebut, menurut Abu Ali Ath-Thabari kemungkinan si makmum menjumpai rakaat tersebut, seperti halnya bila imam berdiri untuk rakaat kelima lalu makmum menjumpai ruku tersebut. Menurut pendapat Syafi'i yang tertera dalam *Al Umm*, ia tidak mendapatkan rakaat tersebut, sebab rakaat tersebut tidak terhitung untuk imam. Berbeda dengan rakaat kelima, sebab makmum telah melakukannya sementara dalam hal ini si makmum belum mengerjakan bagian yang luput bersama imam."

Penjelasan:

Syafi'i dan sahabat-sahabat kami –semoga Allah SWT merahmati mereka– menjelaskan, misalkan imam lupa tidak membaca tasbih ruku kemudian berdiri, setelah itu ia teringat, ia tidak boleh kembali ruku untuk membaca tasbih ruku, sebab tasbih ruku hukumnya sunnah, sehingga tidak boleh kembali dari I'tidal yang hukumnya wajib ke ruku lagi. Bila si imam kembali dan ia tahu hal tersebut terlarang, shalatnya batal dan tidak sah untuk diikuti makmum. Namun bila ia kembali ruku karena tidak tahu hal tersebut terlarang, shalatnya tidak batal karena ia mendapatkan udzur, hanya saja kembali ke ruku lagi ini tidak terhitung dari shalatnya. Bila makmum masbuq mengikutinya dalam kondisi ini saat si makmum tengah ruku yang tidak terhitung ini dan si makmum masbuq tidak tahu kondisi tersebut, hukum mengikuti imam tersebut sah. Pertanyaannya, apakah rakaat ini terhitung untuk si makmum karena menjumpai si imam ruku? dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut pendapat yang kuat berdasarkan kesepakatan sahabat-sahabat kami dan dinyatakan Syafi'i dalam *Al Umm*; rakaat tersebut tidak terhitung untuk makmum masbuq karena ruku si imam tersebut tidak terhitung, seperti itu juga bagi si makmum, di samping karena saat itu imam sebenarnya tidak sedang ruku, namun secara hukum tengah I'tidal,

dan makmum masbuq yang mendapati imam tengah I'tidal tidak mendapatkan rakaat tersebut. Pendapat kedua; terhitung.

Pendapat mereka disandarkan pada qiyas pada makmum yang mendapati imam pada rakaat kelima yang dikerjakan karena lupa, dan si makmum menjumpai berdiri bersama imam serta membaca Al Faatihah, rakaat ini terhitung bagi si makmum masbuq meski tidak terhitung bagi si imam. Pendapat ini keliru dan qiyas untuk rakaat kelima batil, sebab tidak sama seperti masalah yang tengah kita bicarakan. Alasan lain; karena pada rakaat kelima si makmum mendapatkan rakaat tersebut secara utuh dan imam tidak menanggung apa pun, sementara dalam masalah yang tengah kita bicarakan si makmum masbuq tidak mendapatkan berdiri, bacaan ataupun ruku yang terhitung bagi imam, sehingga qiyas untuk masalah ini tidak benar. Contoh yang sama seperti masalah kita adalah misalkan makmum masbuq menjumpai imam tengah ruku pada rakaat kelima, saat itu rakaat tidak terhitung menurut pendapat yang kuat. Inilah yang dipastikan oleh jumbuh dalam dua jalur pendapat.

Imam Al Haramain meriwayatkan pendapat yang sangat lemah dari Syaikh Abu Ali Sanji; si makmum mendapatkan rakaat tersebut. Ia juga menyebutkan pendapat lain yang jauh dari kebenaran dan palsu; bila makmum masbuq menjumpai seluruh rakaat kelima bersama imam dan keduanya sama-sama tidak tahu bahwa rakaat tersebut rakaat kelima dan si makmum membaca Al Faatihah, ia tidak mendapatkan rakaat tersebut, hanya saja shalatnya sah. Pendapat ini berseberangan dengan madzhab kami. Pendapat yang kuat dan masyhur, si makmum mendapatkan rakaat pada kondisi seperti itu.

Misalkan makmum menjumpai rakaat ketiga bersama imam pada shalat Jum'at karena lupa, bila kita katakan di selain shalat Jum'at berarti rakaat tersebut tidak terhitung bagi makmum, dan rakaat tambahan tersebut tidak terhitung untuk shalat Jum'at maupun shalat Zhuhur. Namun bila kita katakan terhitung, dalam hal ini ada

dua pendapat berdasarkan perbedaan pendapat tentang masalah seandainya terbukti imam shalat Jum'at berhadats. Dalam hal ini Ibnu Haddad memilih pendapat, rakaat tidak terhitung bagi makmum. Sementara bila imam berhadats, hukum makmum masbuq yang menjumpai rukuknya sama seperti hukum makmum masbuq menjumpai imam tengah ruku pada rakaat kelima. Menurut pendapat yang kuat, rakaat tersebut tidak terhitung bagi imam.

Sementara bila imam bersuci lalu makmum masbuq menjumpainya tengah ruku dan mengikutinya, setelah itu imam berhadats saat sujud, si makmum masbuq mendapatkan rakaat tersebut. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, karena ia menjumpai ruku yang terhitung bagi imam. Pendapat ini disebutkan oleh Al Baghawi dan lainnya, dan pendapat ini kuat. Sementara bila imam berdiri pada rakaat kelima karena tidak tahu, lalu makmum masbuq mengikutinya sementara ia tahu bahwa rakaat tersebut adalah rakaat kelima, menurut pendapat yang kuat dan dipastikan oleh sahabat-sahabat kami di sebagian besar jalur pendapat, shalatnya tidak sah, sebab ia memasuki dalam rakaat yang ia tahu rakaat tersebut tidak terhitung (sia-sia).

Al Baghawi meriwayatkan dari Al Qaffal, shalat dan jamaahnya sah sebab imam berada dalam shalat, hanya saja makmum tidak mengikuti imam dalam perbuatan-perbuatannya, namun hanya takbiratul ihram saja dan duduk seraya menanti imam, sebab tasyahud tersebut terhitung bagi imam. Al Baghawi menjelaskan, berdasarkan pendapat ini misalkan imam lupa satu sujud pada rakaat pertama lalu makmum masbuq mengikutinya pada saat imam berdiri untuk rakaat kedua padahal ia tahu hal tersebut, berkenaan dengan apakah shalatnya sah atau tidak terdapat perbedaan pendapat. Menurut pendapat yang kuat, shalatnya tidak sah. *Wallahu a'lam.*

17. Asy-Syirazi berkata, "Bila makmum masbuq mendapati imam tengah sujud, ia takbiratul ihram kemudian

sujud tanpa takbir untuk sujud. Di antara sahabat-sahabat kami ada yang berpendapat, juga bertakbir untuk ruku. Pendapat yang sesuai dengan madzhab adalah pendapat pertama, karena ia tidak menjumpai tempat takbir untuk sujud. Berbeda bila ia menjumpai imam tengah ruku, karena inilah tempat rukuknya. Bukankah shalat fardhunya sah? Dengan demikian ia sama seperti orang yang shalat sendirian.”

Penjelasan:

Sahabat-sahabat kami berpendapat, bila makmum masbuq mendapati imam tengah sujud atau tasyahud, ia bertakbir takbiratul ihram dalam keadaan berdiri, harus menyempurnakan huruf-huruf takbiratul ihram saat berdiri seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam tata cara shalat. Bila ia bertakbir takbiratul ihram, ia harus beralih ke bagian rukun yang tengah imam lakukan. Pertanyaannya, apakah perlu bertakbir peralihan? Dalam hal ini ada dua pendapat seperti yang disebutkan oleh penulis. Menurut pendapat paling kuat berdasarkan kesepakatan sahabat-sahabat kami, tidak perlu bertakbir peralihan seperti yang disebutkan penulis. Setelah itu bertakbir saat beralih bersama imam dari sujud atau rukun lain untuk mengikuti imam meski rakaat tersebut tidak dihitung bagi si makmum masbuq.

Bila si makmum masbuq berdiri setelah imam salam untuk menyempurnakan rakaat yang tertinggal; bila duduk yang ia tinggalkan tersebut adalah bagian duduk untuk si makmum masbuq misalkan ia menjumpai rakaat ketiga dalam shalat ruba'iyah (empat rakaat) atau pada rakaat ketiga dalam shalat Maghrib, ia berdiri dengan bertakbir. Dan bila bukan bagian duduknya, misalkan ia menjumpai imam tengah berada di rakaat terakhir atau rakaat kedua dalam shalat ruba'iyah (empat rakaat), dalam hal ini ada dua pendapat ada tiga pendapat.

Menurut pendapat yang kuat, masyhur dan dinyatakan dalam teks Syafi'i; ia berdiri tanpa takbir, karena saat itu bukan tempat untuk

takbir baginya, di samping karena ia sudah bertakbir saat bangun dari sujud bersama imam, dan inilah takbir peralihan baginya, sementara sekarang ini ia tidak lagi mengikuti imam, sehingga tidak perlu bertakbir. Pendapat kedua; bertakbir karena saat itu adalah peralihan dari satu rukun ke rukun lain. Pendapat ini dituturkan oleh Imam Al Haramain dan Al Ghazali dari Syaikh Abu Hamid.

Pendapat yang disebutkan dalam *At-Ta'liq* karya Syaikh Abu Hamid; tidak perlu bertakbir. Mungkin mereka (Imam Al Haramain dan Al Ghazali) meriwayatkan pendapat Syaikh Abu Hamid ini dari selain *At-Ta'liq*. Pendapat ketiga; yang bersangkutan berdiri tanpa bertakbir setelah menjumpai imam tengah tasyahud, dan makmum yang mendapatkan rakaat bersama imam berdiri dengan bertakbir, sebab berdiri dari rakaat ada takbirnya. Pendapat ini dikemukakan dan dipastikan oleh Al Qadhi Abu Thayyib. Sayangnya pendapat ini lemah. *Wallahu a'lam*.

Bila bukan saatnya untuk duduk bagi makmum masbuq setelah imam salam, ia tidak boleh diam, bila ia diam shalatnya batal karena ia menambahi berdiri. Namun bila saatnya duduk, ia boleh diam dan shalatnya tidak batal, sebab memperlama tasyahud awal hukumnya boleh meski lebih utama dipercepat. Sunnahnya bagi makmum masbuq adalah berdiri setelah imam salam dua kali, sebab salam kedua terhitung dalam shalat. Demikian yang dinyatakan secara tegas oleh Al Qadhi Husain, Al Mutawalli, Al Baghawi dan lainnya. Ia juga boleh berdiri setelah imam salam yang pertama. Namun bila berdiri sebelum salam pertama usai, shalatnya batal bila ia berdiri dengan sengaja dan tidak berniat memisahkan diri dari imam. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya dalam pasal tata cara shalat bagian salam. *Wallahu a'lam*.

Catatan: Jika makmum masbuq menjumpai imam tengah sujud pertama pada suatu rakaat lalu ia sujud bersamanya, setelah itu imam berhadats dan pergi, apakah makmum masbuq harus sujud yang

kedua? Dalam hal ini ada dua pendapat seperti yang dituturkan oleh Al Qadhi Abu Thayyib dalam *At-Ta'liq* di akhir bab sujud sahwi. Pendapat pertama; ia harus sujud yang kedua karena mengikuti imam. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Ali bin Abu Hurairah. Pendapat kedua yang paling kuat; tidak sujud kedua, karena sujud ini tidak terhitung untuknya, makmum hanya melakukan sujud kedua karena mengikuti imam, sementara saat itu sudah tidak lagi mengikuti imam. Inilah pendapat yang dikemukakan jumbuh fuqaha.

18. Asy-Syirazi berkata, "Misalkan makmum masbuq menjumpai imam di akhir shalat, ia bertakbir takbiratul ihram dan duduk, dan ia telah mendapatkan keutamaan berjamaah."

Penjelasan:

Telah dijelaskan sebelumnya, bila makmum masbuq mendapatkan imam tengah tasyahud akhir, ia bertakbir takbiratul ihram dalam keadaan berdiri kemudian duduk dan tasyahud bersama imam, namun tidak bertakbir untuk duduk menurut pendapat yang kuat. Tasyahud hukumnya sunnah, tidak wajib bagi makmum masbuq, berbeda dengan yang baru saja dijelaskan. Di sana telah kami sebutkan pendapat lain; makmum masbuq tidak disunnahkan tasyahud. Pendapat ini salah. Makmum masbuq tidak perlu membaca doa istiftah saat itu, tidak pula saat berdiri. Dalil semuanya telah disebutkan sebelumnya. Ia telah mendapatkan keutamaan shalat berjamaah, namun tidak seperti keutamaan yang didapatkan oleh makmum yang bersama imam sejak awal. Inilah madzhab yang kuat dan dipastikan oleh penulis serta mayoritas sahabat-sahabat kami dari kalangan fuqaha Irak dan Khurasan.

Sementara itu Al Ghazali memastikan yang bersangkutan tidak mendapatkan jamaah, kecuali bila ia mendapatkan ruku rakaat terakhir. Pendapat yang masyhur adalah pendapat pertama, sebab tidak ada bedanya, shalatnya sama-sama sah, sebab bila yang

bersangkutan tidak mendapatkan jamaah, tentu seharusnya shalatnya tidak sah. Bila ada yang menyatakan, ia tidak mendapatkan seukuran yang terhitung. Jawaban kami, ini salah, bahkan takbiratul ihram yang ia jumpai bersama imam tetap terhitung. *Wallahu a'lam.*

19. Asy-Syirazi berkata, "Bila yang bersangkutan mendapatkan rakaat terakhir, itulah awal shalatnya berdasarkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib RA, ia berkata, 'Apa yang kau jumpai, itulah awal shalatmu.' Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, 'Ia bertakbir, saat imam salam, ia berdiri untuk menyelesaikan shalat yang tersisa.' Bila ini terjadi dalam shalat yang ada qunutnya, lalu ia qunut bersama imam, ia mengulangi lagi qunut di akhir shalatnya karena yang ia lakukan bersama imam adalah untuk mengikuti imam, kemudian saat ia sampai di tempatnya, ia mengulangnya lagi, seperti halnya bila ia tasyahud bersama imam, kemudian berdiri lagi untuk menyelesaikan sisa shalatnya, ia mengulang tasyahud lagi'."

Penjelasan:

Madzhab kami, bagian yang dijumpai makmum masbuq itulah awal shalatnya, dan bagian yang ia teruskan setelah imam salam di akhir shalat, ia mengulang lagi qunut. Syafi'i menjelaskan, bila makmum masbuq menjumpai rakaat pertama dari dua rakaat pertama shalat ruba'iyah (empat rakaat) kemudian ia berdiri untuk menyempurnakan shalat, ia membaca surah di kedua rakaat terakhir.

Ada yang menyatakan, ini adalah perincian dari pernyataan kami; surah disunnahkan dibaca di seluruh rakaat, tidak hanya untuk dua rakaat pertama saja. Sementara bila kita khususkan untuk dua rakaat pertama saja, si makmum masbuq tidak perlu membacanya. Yang benar, penjelasan Syafi'i tersebut adalah perincian dari dua pendapat secara bersamaan agar shalatnya kosong dari bacaan surah.

Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya dalam tata cara shalat. Di sana juga telah dijelaskan, misalkan makmum masbuq mendapatkan dua rakaat shalat Isya', dua rakaat selanjutnya tidak disunnahkan untuk dibaca keras menurut madzhab kami karena merupakan bagian akhir shalat. Ada yang menyatakan, ada dua pendapat berkenaan dengan membaca dengan keras agar shalatnya tidak kosong dari bacaan keras. Masalah ini telah saya jelaskan sebelumnya.

Misalkan makmum masbuq mendapatkan satu rakaat dalam shalat Maghrib, ia berdiri setelah imam salam, selanjutnya shalat satu rakaat dan tasyahud, setelah itu shalat rakaat ketiga dan tasyahud.

Masalah: Telah dijelaskan sebelumnya, madzhab kami (madzhab Syafi'i) bagian yang didapatkan oleh makmum masbuq adalah awal shalatnya dan yang ia sempurnakan setelah itu adalah bagian akhir shalatnya. Inilah yang dikemukakan oleh Sa'id bin Musayyib, Al Hasan Al Bashri, Atha', Umar bin Abdul Aziz, Al Makhul, Az-Zuhri, Al Auza'i, Sa'id bin Abdul Aziz dan Ishaq. Ibnu Al Mundzir meriwayatkan pendapat ini dari mereka dan berkata, "Inilah pendapat saya." Diriwayatkan dari Umar, Ali dan Abu Ad-Darda' namun sebenarnya riwayat ini bukan dari mereka. Inilah riwayat dari Malik dan yang dikemukakan oleh Daud.

Abu Hanifah, Malik, Ats-Tsauri dan Ahmad berpendapat, bagian yang dijumpai makmum masbuq adalah akhir shalatnya dan yang ia sempurnakan setelah itu adalah bagian awal shalatnya. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir dari Ibnu Umar, Mujahid dan Ibnu Sirin. Pendapat ini disandarkan pada sabda Rasulullah SAW, "*Rakaat yang kalian jumpai lakukan dan rakaat yang tertinggal gantilah.*" (HR. Al Bukhari dan Muslim). Sementara itu sahabat-sahabat kami bersandar pada sabda Rasulullah SAW, "*Rakaat yang kalian jumpai lakukan dan rakaat yang tertinggal sempurnakan.*" HR. Al Bukhari dan Muslim dari berbagai jalur sanad.

Al Baihaqi menjelaskan, mereka yang meriwayatkan "*Sempurnakan*," jumlahnya lebih banyak, lebih hafal dan lebih mengikuti Abu Hurairah, perawi hadits ini, dengan demikian mereka lebih utama. Syaikh Abu Hamid dan Al Mawardi menjelaskan, menyempurnakan sesuatu artinya setelah bagian awalnya selesai dan bagian terakhirnya masih ada. Al Baihaqi meriwayatkan pendapat seperti madzhab kami ini dari Umar bin Khatthab, Ali bin Abu Thalib, Abu Ad-Darda', Ibnu Musayyib, Al Hasan, Atha', Ibnu Sirin dan Abu Qilbah, semoga Allah SWT meridhai mereka.

Sahabat-sahabat kami menjelaskan; misalkan makmum masbuq menjumpai satu rakaat shalat Maghrib lalu berdiri untuk menyempurnakan, ia shalat satu rakaat kemudian duduk dan tasyahud, setelah itu berdiri untuk rakaat ketiga. Ini kami sepakati dan juga disepakati oleh fuqaha Hanafiyah. Di antara yang menukil kesepakatan dalam hal ini adalah Syaikh Abu Hamid dan Al Baghawi. Ini dalil kuat untuk kami, sebab bila makmum masbuq ketinggalan bagian awal shalat, ia tidak duduk setelah rakaat tersebut.

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, berkenaan dengan riwayat "*Gantilah*," bisa ditanggapi melalui dua hal. *Pertama*; perawi-perawi riwayat "*Sempurnakanlah*," lebih banyak dan lebih hafal. *Kedua*; qadha diartikan menggantikan perbuatan, bukan qadha yang dikenal secara istilah, karena ini adalah istilah kalangan fuqaha terakhir dan orang Arab menyebut qadha dengan arti tindakan. Allah SWT berfirman, "*Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu*" (Qs. Al Baqarah [2]: 20), Allah SWT berfirman, "*Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*" (Qs. Al Jumu'ah [62]: 10). Syaikh Abu Hamid menjelaskan, maksudnya bila kalian tertinggal dari bagian shalat kalian, bukan shalatnya imam. Dan bagian yang tertinggal dari shalatnya makmum adalah bagian akhirnya. *Wallahu a'lam*.

20. Asy-Syirazi berkata, "Bila waktu shalat tiba sementara imam sudah selesai shalat –bila masjid memiliki imam rutin– maka makruh baginya membuat jamaah di masjid itu, sebab bisa jadi imam menduganya hendak memfitnah dan membuat onar. Sementara bila masjid berada di pasar atau di tempat lalu lalang orang, tidak makruh baginya untuk membuat jamaah karena kemungkinan dugaan membuat fitnah tidak ada di sana. Bila waktu shalat datang sementara di masjid tidak ada siapa pun selain satu orang yang tengah shalat, dianjurkan bagi sebagian yang datang untuk shalat bersamanya untuk mendapatkan jamaah bersamanya. Dalilnya adalah riwayat Abu Sa'id Al Khudri; seseorang datang sementara Rasulullah SAW sudah shalat lalu Rasulullah SAW bertanya, 'Siapa yang mau bersedekah untuk dia?' lalu seseorang berdiri dan shalat bersamanya'."

Penjelasan:

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan*." Kami meriwayatkan dari sunan Al Baihaqi, orang yang berdiri dan shalat bersama orang yang datang tersebut adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq RA. Sabda Rasulullah SAW, "Siapa yang mau bersedekah untuk dia?" beliau menyebut hal ini sedekah. Ini sesuai dengan sabda beliau SAW dalam hadits *shahih*, "Setiap kebajikan adalah sedekah." HR. Al Bukhari dari riwayat Jabir, dan Muslim dari riwayat Hudzaifah. Ini menganjurkan mengulang shalat berjamaah bagi yang sudah shalat berjamaah, meski jamaah kedua lebih sedikit jumlahnya dari jamaah sebelumnya, hadits ini juga menganjurkan untuk membantu orang yang datang untuk shalat, masjid yang terbuka untuk umum tidak melarang adanya jamaah setelah jamaah rutin dan jamaah didapatkan dengan seorang imam dan seorang makmum.

Masalah:

Pertama: Sahabat-sahabat kami berpendapat, bila masjid memiliki imam rutin dan tidak dibuka untuk umum, makruh bagi orang lain membuat jamaah di masjid tersebut terlebih dahulu sebelum imam rutin tidak datang. Bila imam sudah shalat, makruh hukumnya membuat jamaah lain di masjid itu tanpa izinnya. Inilah pendapat yang kuat dan masyhur. Inilah yang dipastikan jumbuh. Ar-Rafi'i meriwayatkan pendapat lain; tidak makruh membuat Jamaah lain di sana. Ar-Rafi'i menyebutkannya dalam bab adzan. Pendapat ini nyeleneh dan lemah. Bila masjidnya tidak berstatus terbuka untuk umum ataupun tertutup dan tidak memiliki imam rutin, maka tidak makruh hukumnya membuat jamaah lain di sana seperti yang dijelaskan penulis.

Sementara bila ada seseorang yang datang setelah shalat jamaah usai, dianjurkan untuk sebagian jamaah yang sudah shalat agar shalat bersamanya agar orang yang hadir mendapatkan jamaah. Juga dianjurkan untuk menemani shalat orang yang memiliki udzur tidak bisa shalat jamaah berdasarkan hadits di atas. *Wallahu a'lam.*

Kedua: Madzhab ulama tentang membuat jamaah di masjid yang sudah shalat berjamaah. Bila masjid tidak memiliki imam rutin, maka tidak makruh hukumnya membuat jamaah kedua, ketiga atau seterusnya berdasarkan ijma'. Sementara bila masjid memiliki imam rutin dan bukan masjid umum, menurut madzhab kami makruh hukumnya membuat jamaah kedua tanpa izin imam masjid. Inilah yang dikemukakan oleh Utsman Al Batti, Al Auza'i, Malik, Laits, Ats-Tsauri dan Abu Hanifah. Sementara itu Ahmad, Ishaq, Daud dan Ibnu Al Mundzir berpendapat, tidak makruh.

21. Asy-Syirazi berkata, "Orang yang sudah shalat sendirian kemudian menjumpai jamaah yang tengah shalat, ia dianjurkan untuk shalat bersama mereka. Abu Ishaq meriwayatkan dari sebagian sahabat-sahabat kami, ia

berpendapat, bila shalat yang telah dilakukan Shubuh atau Ashar, ia tidak dianjurkan shalat bersama jamaah yang ia temui karena ia terlarang untuk shalat setelah shalat Shubuh atau shalat Ashar. Pendapat yang sesuai dengan madzhab adalah pendapat pertama berdasarkan riwayat Yazid bin Aswad Al Amiri;

شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَهُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ، قَالَ: فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَأَنْحَرَفَ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي أُخْرَى الْقَوْمِ، لَمْ يُصَلِّا مَعَهُ، فَقَالَ: عَلَيَّ بِهِمَا فَجِئْتُ بِهِمَا، تُرِعِدُ فَرَائِضَهُمَا، فَقَالَ: مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيا مَعَنَا فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، قَالَ: فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ، فَصَلِّيا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ.

‘Aku turut berhaji bersama Rasulullah SAW dan aku shalat Shubuh bersama beliau di masjid Khaif, se usai shalat beliau pergi kemudian menemui dua orang di ujung kaum yang tidak shalat bersama beliau, beliau bersabda, ‘*Suruh keduanya kemari.*’ Keduanya didatangkan dalam keadaan menggigil ketakutan, beliau bertanya, ‘*Apa yang menghalangi kamu berdua untuk shalat bersama kami?*’ keduanya menjawab, ‘*Wahai Rasulullah, kami sudah shalat di rumah.*’ Beliau bersabda, ‘*Jangan begitu, bila kalian sudah shalat di rumah lalu mendatangi masjid jamaah, shalatlah bersama mereka, karena itu menjadi tambahan bagi kalian.*’

Bila seseorang sudah shalat bersama jamaah lalu ia menjumpai jamaah lain. Dalam hal ini ada dua pendapat. *Pertama*; mengulangi berdasarkan hadits di atas. *Kedua*; tidak mengulang karena ia telah mendapatkan keutamaan jamaah. Bila

ia sudah shalat lalu mengulanginya lagi bersama jamaah lain, shalat fardhu adalah shalat yang pertama menurut pendapat baru imam Syafi'i karena yang bersangkutan menggugurkan kewajiban dengan shalat yang pertama, dengan demikian shalat kedua adalah shalat sunnah. Sementara dalam pendapat lamanya, Syafi'i menyatakan, yang bersangkutan mengharap pahala kepada Allah SWT dari shalat yang mana saja. Pendapat ini salah'."

Penjelasan:

Hadits Yazid diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi, At-Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan shahih*." Perkataan Yazid, "Shalat Shubuh," ini menunjukkan boleh menyebut shalat Shubuh dengan shalat pagi. Kata-kata ini sering digunakan oleh para sahabat seperti yang disebutkan dalam kitab *Ash-Shahihain* dan lainnya. Ini sudah saya jelaskan dan ingatkan di beberapa bagian dalam *Syarah Shahih Muslim*. Masalah ini telah dijelaskan dalam *Al Muhadzdzab*, bab waktu-waktu shalat. *Rihal* artinya *manazil* (rumah) yang terbuat dari tanah liat, kulit, bulu dan lainnya.

Masalah: Misalkan seseorang sudah shalat fardhu sendirian lalu menjumpai jamaah lain yang melaksanakan shalat serupa di waktu yang sama, ia dianjurkan untuk mengulang shalat tersebut bersama jamaah. Ada pendapat lain yang nyeleneh, ia mengulang shalat Zhuhur dan Isya' saja, tidak boleh mengulang shalat Shubuh dan Ashar, sebab shalat yang kedua adalah shalat sunnah, dan shalat sunnah tidak boleh dilakukan dalam waktu-waktu yang terlarang untuk shalat. Juga tidak boleh setelah shalat Maghrib, sebab bila yang bersangkutan mengulang shalat Maghrib berarti jumlah rakaatnya genap. Demikian alasan yang mereka kemukakan.

Seharusnya alasannya adalah karena ketinggalan waktunya sebagai perincian dari pendapat yang baru. Pendapat ini keliru meski masyhur menurut fuqaha Khurasan. Ada pendapat ketiga; yang

bersangkutan mengulang Zhuhur, Ashar dan Maghrib saja. Pendapat ini juga lemah.

Sementara bila ia telah shalat berjamaah kemudian menjumpai jamaah lain, dalam hal ini ada empat pendapat. Pendapat terkuat yang dikemukakan oleh mayoritas sahabat-sahabat kami, dianjurkan mengulang shalat berdasarkan hadits di atas, hadits yang disebutkan dalam masalah sebelumnya, "*Siapa yang mau bersedekah untuk dia?*" dan hadits-hadits lain.

Kedua; tidak dianjurkan mengulang lagi karena sudah mendapatkan jamaah. Dengan demikian, makruh hukumnya mengulang shalat Shubuh dan Ashar berdasarkan alasan yang telah disebutkan sebelumnya, namun tidak makruh untuk selainnya.

Pendapat ketiga; dianjurkan mengulang selain shalat Shubuh dan Ashar.

Keempat; bila jamaah kedua lebih banyak keutamaannya karena imamnya lebih berilmu, lebih menjaga diri, jumlah jamaahnya lebih banyak, tempatnya lebih mulia dan lainnya, ia dianjurkan untuk mengulang, bila tidak seperti itu maka tidak dianjurkan mengulang.

Menurut madzhab Syafi'i, ia dianjurkan untuk mengulang secara mutlak. Di antara yang secara menguatkan pendapat ini adalah Syaikh Abu Hamid. Ia menyatakan, pernyataan Syafi'i dalam pendapat baru dan pendapat lama banyak menyebut demikian. Pendapat ini juga dikuatkan Al Qadhi Abu Thayyib, Al Bandaniji, Al Mawardi, Al Mahamili, Ibnu Ash-Shibagh, Al Baghawi dan banyak sekali fuqaha lainnya. Juga dinukil Ar-Rafi'i dari jumbuhur.

Bila kita anjurkan mengulang shalat bagi yang shalat sendirian atau berjamaah, lalu ia mengulang, berkenaan dengan mana di antara keduanya yang wajib terdapat dua pendapat. Menurut pendapat yang kuat (pendapat baru imam Syafi'i), yang wajib adalah yang pertama sebab kewajibannya gugur karena shalat yang pertama, juga

berdasarkan sabda Rasulullah SAW, *"Itu sebagai tambahan (sunah) untuk kamu berdua."* Maksudnya shalat yang kedua.

Diriwayatkan dalam *Shahih Muslim* dari Abu Dzar dari Nabi SAW, beliau bersabda tentang imam yang menunda shalat, *"Laksanakan shalat pada waktunya dan jadikan shalat kalian bersama mereka sebagai shalat sunnah."* HR. Muslim dari berbagai sanad. Pendapat kedua (pendapat lama Syafi'i), yang wajib adalah salah satu di antara keduanya, tidak tertentu yang mana, yang bersangkutan mengharap pahalanya kepada Allah SWT dari yang mana saja di antara keduanya.

Sebagian sahabat-sahabat kami mengungkapkan pendapat ini dengan istilah; yang wajib adalah yang paling sempurna di antara keduanya, keduanya tetap shalat wajib. Pendapat ini diriwayatkan oleh fuqaha Khurasan, dan inilah pendapat Al Auza'i, alasannya adalah karena masing-masing dari keduanya diperintahkan. Adanya yang pertama menggugurkan dosa tidaklah menghalangi bila yang kedua ber hukum wajib juga. Demikian yang dijelaskan sahabat-sahabat kami tentang shalat jenazah. Bila ada sebagian kelompok yang menunaikannya, dosa bagi yang lain gugur. Seandainya ada kelompok lain yang mengerjakan, shalat yang kedua ini juga berlaku sebagai shalat wajib.

Meski yang pertama menggugurkan dosa bagi yang lain, namun itu tidak menghalangi keberadaan shalat yang kedua tetap ber hukum wajib. Seperti itu juga untuk seluruh hukum fardhu kifayah lain. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya dalam mukadimah syarah ini.

Pendapat kedua (dari pengikut madzhab Syafi'i); yang wajib adalah yang paling sempurna.

Berkenaan dengan tata cara niat untuk shalat yang kedua, bila kita katakan tidak seperti pendapat baru, yang bersangkutan juga niat menunaikan shalat fardhu. Namun bila kita katakan berdasarkan

pendapat baru, dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut pendapat yang paling kuat menurut sahabat-sahabat kami dan dikemukakan oleh sebagian besar fuqaha, yang bersangkutan berniat untuk shalat fardhu juga. Mereka menjelaskan, tidaklah terlarang untuk berniat menunaikan shalat wajib meski shalatnya sunnah. Demikian yang dikuatkan oleh sebagian besar fuqaha. Ar-Rafi'i menukil penguatan pendapat ini dari sebagian besar fuqaha.

Kedua; niat Zhuhur atau Ashar misalnya, tidak menyebut wajib. Inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Al Haramain, dan pendapat ini benar sesuai dengan petunjuk kaidah dan dalil-dalil yang ada. Dengan demikian, bila shalatnya Maghrib, dalam hal ini ada dua pendapat seperti yang dituturkan oleh fuqaha Khurasan. Menurut pendapat yang kuat; mengulangnya seperti pertama kali. Pendapat kedua; saat imam salam, dianjurkan untuk berdiri tanpa salam lalu mengerjakan satu rakaat lagi, setelah itu baru salam agar jumlah rakaat shalat yang kedua dengan shalat yang pertama ganjil, seperti bila shalat Maghrib yang jumlah ganjil (tiga rakaat). Pendapat ini jelas salah. Andai saja bukan karena khawatir memperdaya orang, pasti tidak saya sebutkan. *Wallahu a'lam*.

Madzhab Ulama Tentang Mengulang Shalat

Telah dijelaskan sebelumnya, pendapat yang kuat menurut sahabat-sahabat kami adalah dianjurkan untuk mengulang seluruh shalat secara berjamaah, baik shalat yang pertama telah dilakukan secara berjamaah atau sendirian. Inilah pendapat Sa'id bin Musayyib, Ibnu Jubair dan Az-Zuhri. Juga diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, Hudzaifah dan Anas. Hanya saja mereka menyatakan untuk shalat Maghrib agar ditambahi satu rakaat lagi. Inilah yang dikemukakan Ahmad. Sementara menurut kami tidak perlu ditambah. Ibnu Mas'ud, Malik, Al Auza'i dan Ats-Tsauri berpendapat, dianjurkan untuk mengulang semua shalat kecuali Maghrib agar bilangan rakaatnya tidak menjadi genap. Al Hasan Al Bashri berpendapat, mengulang

semua shalat kecuali Shubuh dan Ashar. Abu Hanifah berpendapat, mengulang Zhuhur dan Isya' saja. An-Nakha'i berpendapat, mengulang seluruhnya kecuali Shubuh dan Maghrib. Semua pendapat ini lemah karena berseberangan dengan hadits-hadits yang ada. Dalil kami adalah hadits-hadits *shahih* sebelumnya yang berlaku secara umum. *Wallahu a'lam.*

22. Asy-Syirazi berkata, "Imam dianjurkan memerintahkan makmum di belakangnya untuk meluruskan shaf berdasarkan riwayat dari Anas RA, ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda,

اعْتَدِلُوا فِي صُفُوفِكُمْ وَتَرَاصُّوا فَإِنِّي أَرَأَكُم مِّنْ وَرَاءِ ظَهْرِي

'Luruskan shaf dan saling merapatlah karena aku melihat kalian dari belakang punggungku.'

Anas berkata, 'Aku melihat salah seorang dari kami melekatkan bahunya dengan bahu temannya dan kakinya dengan kaki temannya'."

Penjelasan:

Hadits Anas *shahih*, diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dalam kitab *shahih* keduanya. Al Bukhari meriwayatkan dengan redaksi matan di atas, sementara Muslim meriwayatkan maknanya (inti) secara ringkas. *Tarraashshu* dengan *shad* tasydid. Al Khatthabi dan lainnya menjelaskan, artinya salinglah berdekatan agar kalian saling bersambung.

Sahabat-sahabat kami berpendapat, imam dianjurkan memerintahkan makmum untuk meluruskan shaf saat hendak memulai shalat. Bila masjidnya besar, imam dianjurkan memerintahkan seseorang untuk memerintahkan makmum meluruskan shaf, berkeliling atau menyerukan dengan suara keras. Juga dianjurkan bagi setiap makmum untuk memerintahkan hal itu bila melihat kesalahan

dalam meluruskan shaf, karena perintah ini termasuk amar makruf dan saling tolong menolong dalam kebajikan dan takwa.

Maksud meluruskan shaf adalah menyempurnakan shaf pertama, selanjutnya shaf kedua dan seterusnya, menutupi celah yang ada dalam shaf, seluruh makmum berdiri secara seragam sekira tidak ada satu pun di antara mereka yang memajukan dada atau ada bagian yang menonjol ke depan melebihi makmum lain di sebelahnya, tidak membuat shaf kedua sebelum shaf pertama sempurna dan tidak berdiri di shaf baru selama shaf sebelumnya belum terisi penuh.

Masalah:

Pertama: Beberapa hadits tentang shaf;

Diriwayatkan dari Anas bin Malik RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda;

سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ.

'Luruskan shaf-shaf kalian, karena lurusnya shaf termasuk kesempurnaan shalat.'" (HR. Al Bukhari dan Muslim). Riwayat Al Bukhari menyebutkan;

سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ.

"Luruskan shaf-shaf kalian, karena lurusnya shaf termasuk tegaknya shalat." Artinya, termasuk tegaknya shalat yang diperintahkan Allah SWT dalam firman-Nya, *"Tegakkanlah shalat."* Dirwayatkan dari Abu Mas'ud Al Badri, ia berkata;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ، وَيَقُولُ: اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ.

“Rasulullah SAW mengusap pundak-pundak kami saat hendak shalat, beliau bersabda, *‘Luruskan dan jangan berselisih lalu hati kalian akan berselisih’*.” (HR. Muslim).

Diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda;

لَتَسُونَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لِيَخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ.

‘Luruskan shaf-shaf kalian, atau Allah akan menyelisih wajah-wajah kalian’.” (HR. Al Bukhari dan Muslim). Riwayat Muslim menyebutkan;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا، حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ، حَتَّى رَأَى أَنَا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ، ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَنْدْرَهُ، مِنَ الصَّفِّ، فَقَالَ: عِبَادَ اللَّهِ لَتَسُونَنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لِيَخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ.

“Rasulullah SAW meluruskan shaf-shaf kami hingga seolah-olah beliau meluruskan tombak, hingga beliau melihat bahwa kami telah mengerti. Suatu hari beliau keluar (untuk shalat) hingga hampir bertakbir tiba-tiba beliau melihat seseorang menonjolkan dada dari shaf, beliau bersabda, *‘Hai hamba-hamba Allah, luruskan shaf-shaf kalian atau Allah akan membuat hati-hati kalian berselisih’*.”

Diriwayatkan dari Al Barra' bin Azib, ia berkata, “Rasulullah SAW memasuki shaf dari satu sisi ke sisi lain, beliau mengusap dada dan pundak kami, beliau bersabda,

لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ.

‘Jangan berselisih maka hati kalian akan berselisih.’ Beliau juga bersabda,

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ أَوْ الصُّفُوفِ الْأَوَّلِ.

'Sungguh Allah dan para malaikat berdoa untuk shaf-shaf pertama.' HR. Abu Daud dengan sanad baik.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda,

أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَازُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، لَمْ يَقُلْ عَيْسَى بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتِ الشَّيْطَانِ، وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ.

"Tegakkan shaf-shaf, dempetkan antara pundak, tutuplah celah, bersikaplah lemah lembut terhadap tangan kawan kalian,¹⁶ jangan biarkan celah untuk syetan. Barangsiapa menyambung shaf, maka Allah akan menyambungnyanya dan barangsiapa memutuskan shaf, Allah memutuskannya." Diriwayatkan dari Anas RA, Rasulullah SAW bersabda;

تَرَأَوْا صُفُوفَكُمْ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا، وَحَازُوا بَيْنَ الْأَعْتَاقِ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهُ الْحَذَفُ.

"Dekatkan di antara shaf-shaf kalian, luruskan antara pundak-pundak, karena demi Zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, aku melihat syetan memasuki celah-celah shaf seperti domba hitam kecil." Hadits shahih riwayat Abu Daud dengan sanad shahih sesuai syarat Muslim. *Hadzaf* adalah domba hitam kecil yang ada di Yaman. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda;

أَتِمُّوا الصَّفِّ الْأَوَّلَ فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ.

¹⁶ Untuk memajukan atau memundurkan jamaah lain saat mengatur shaf. (Pent.)

"Sempurnakan shaf pertama, kemudian bila ada kekurangan hendaklah di shaf terakhir." (HR. Abu Daud dengan sanad shahih). Masih banyak lagi hadits-hadits lainnya, dan ini sudah cukup.

Berkenaan dengan keutamaan shaf kanan, hadits-hadits mengenai masalah tersebut akan disebutkan selanjutnya saat penulis menyebutkan di bab posisi imam dan makmum, *insya Allah*.

Kedua: Madzhab kami, madzhab jumhur fuqaha Hijaz dan lainnya, boleh berbicara setelah iqamat usai dikumandangkan sebelum takbiratul ihram, namun lebih baik tidak berbicara kecuali bila diperlukan. Abu Hanifah dan kalangan fuqaha Kufah lain memakruhkannya. Dalil kami adalah hadits-hadits *shahih* sebelumnya.

23. Asy-Syirazi berkata, "Dianjurkan untuk meringankan bacaan dan doa berdasarkan riwayat Abu Hurairah RA dari Nabi SAW, beliau bersabda;

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ وَالضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ.

'Bila salah seorang dari kalian mengimami jamaah, hendaklah memperingankan karena di antara mereka ada yang sakit, orang lemah dan orang tua.'

Dan bila shalat sendirian, silahkan memperlama semaunya. Bila mengimami suatu kaum dan ia tahu mereka lebih suka lama, tidak makruh hukumnya memperlama, karena larangan demi mereka sementara mereka rela'."

Penjelasan:

Hadits di atas diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Keduanya juga meriwayatkan hadits serupa dari sekelompok sahabat kecuali Abu Hurairah dari Nabi SAW. Sebagian riwayat mereka menyebutkan; "Orang yang memiliki keperluan."

Syafi'i dan sahabat-sahabat kami berpendapat, imam dianjurkan meringankan bacaan dan doa dengan catatan tidak meninggalkan bagian dan kondisi shalat sama sekali, tidak terlalu mempercepat dan tidak terlalu memperlama, namun harus sempurna. Yang dianjurkan bagi orang yang shalat sendirian adalah membaca surah-surah panjang, bacaan-bacaan ruku dan sujud. Pengarang *At-Tatimmah* dan lainnya berpendapat, memperlama shalat hukumnya makruh. Penulis mengisyaratkan hal ini dengan redaksi; bila jamaah lebih menyukai shalat lama, maka hukumnya tidak makruh bagi imam memperlama shalat. Syafi'i menyatakan demikian dalam *Al Umm* bab keharusan imam untuk memperingan shalat; saya (Syafi'i) menyukai bila imam memperingan shalat dan menyempurnakannya. Bila ia mempercepat melebihi batasan kesempurnaan yang saya suka atau melebihi batasan tersebut, saya memakruhkannya namun ia tidak wajib mengulang shalat, tidak juga bagi makmum yang shalat di belakangnya, kecuali bila si imam melakukan kurang dari batas minimal.

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, misalkan imam shalat mengimami suatu kaum terbatas yang dari kondisi mereka diketahui bahwa mereka menyukai shalat yang lama, tidak makruh hukumnya bagi imam untuk memperlama shalat. Abu Ishaq Al Marwazi, Syaikh Abu Hamid dan lainnya berpendapat, saat itu si imam dianjurkan memperlama shalat. Seperti inilah hadits-hadits yang menyebutkan Nabi SAW memperlama shalat di sebagian waktu diartikan. Bila imam tidak tahu kondisi mereka, atau di antara jamaah ada yang suka shalat lama dan ada juga yang tidak suka shalat lama-lama, imam tidak memperlama shalat. Sahabat-sahabat kami sepakat hal itu. Ini dikuatkan oleh hadits-hadits *shahih*, di antaranya hadits Anas RA, Nabi SAW bersabda;

إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أَطْوَلَ فِيهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ،
فَأَتَحَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةً أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ.

“Sungguh, aku (pernah) berdiri dalam shalat, aku ingin memperlama shalat itu lalu aku mendengar tangisan anak kecil, kemudian aku memperingan shalatku karena tidak ingin memberatkan ibunya.” (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Bila jamaah lebih menyukai shalat lama, hanya saja masjidnya terbuka untuk umum di mana orang yang datang imam sudah memulai shalat, dalam hal ini imam tidak memperlama. Disebutkan dalam fatwa Syaikh .Abu Umar bin Shalah, bila jamaah lebih menyukai shalat lama kecuali satu atau dua orang misalnya, bila ia tidak menyukai shalat lama karena sakit dan semacamnya –bila hal ini terjadi sekali dua kali misalnya- saat itu imam memperingan shalat, namun bila kerap terjadi, imam memperlama shalat demi menjaga hak jamaah lain yang suka shalat lama, hak mereka tidak terabaikan oleh seorang jamaah yang kerap sakit tersebut. Penjelasan Syaikh Abu Umar ini perincian bagus dan tertentu.

24. Asy-Syirazi berkata, “Bila imam merasa ada jamaah yang hendak ikut shalat saat ia ruku, dalam hal ini ada dua pendapat. Pertama; makruh menunggu, karena hal itu menyekutukan antara Allah 'Azza wa Jalla dengan makhluk dalam ibadah, Allah SWT berfirman, ‘Dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadah kepada Tuhannya.’ (Qs. Al-Kahfi [18]: 110). Pendapat kedua; dianjurkan menunggu. Ini pendapat yang lebih kuat, karena penantian tersebut bertujuan agar orang yang mau shalat menjumpai rakaat, sehingga tidak makruh, sama seperti menunggu dalam shalat khauf. Alasan pendapat pertama gugur bila seseorang mengulangi shalat bagi orang yang ketinggalan jamaah, dan

mengeraskan suara takbir agar jamaah di belakang mendengar, karena ini menyertakan antara Allah SWT dan makhluk dalam ibadah yang dianjurkan. Namun bila imam merasa ada makmum masbuq yang ingin memulai shalat saat ia berdiri, ia tidak menunggu makmum tersebut, sebab mendapatkan rakaat didapatkan pada saat imam ruku. Bila makmum mendapati imam tengah tasyahud, dalam hal ini ada dua pendapat. Pertama; imam tidak dianjurkan menunggu, karena hal itu artinya menyertakan (Allah SWT dengan makhluk). Pendapat kedua; dianjurkan menunggu agar makmum masbuq mendapatkan jamaah'."

Penjelasan:

Bila imam memulai shalat kemudian memperlama dengan maksud menunggu jamaah, dalam hal ini ia memiliki beberapa kondisi;

Kondisi pertama: Imam merasa ada makmum yang hendak ikut jamaah saat ia ruku dan si makmum ingin mengikutinya. Apakah imam boleh menunggu makmum? Dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat (pertama) yang kuat menurut penulis, Al Qadhi Abu Thayyib dan sebagian besar fuqaha; dianjurkan untuk menunggu. *Kedua;* makruh menunggu. Sebagian besar sahabat-sahabat kami berpendapat, tidak dianjurkan menunggu dan kedua pendapat ini hanya berkenaan dengan apakah makruh atau tidak menunggu? Ini riwayat pendapat Syaikh Abu Hamid dan sekelompok fuqaha lain. Al Qadhi Abu Thayyib menjelaskan, riwayat ini salah, sebab Syafi'i menyatakan dianjurkan dalam pendapat baru. Yang lain berpendapat, tidak makruh, kedua pendapat hanya berkenaan dengan apakah dianjurkan atau tidak. Pendapat lain menyatakan, bila imam tahu siapa makmum yang hendak memulai shalat, imam tidak menunggu, namun bila tidak tahu, maka imam menunggu. Pendapat lain menyebutkan, bila makmum aktif berjamaah, imam menunggunya dan bila tidak,

imam tidak menunggu. Pendapat lain menyebutkan, bila tidak memberatkan makmum, imam menunggu sementara bila memberatkan, dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat lain menyebutkan, tidak menunggu secara mutlak.

Bila diringkas, pendapat dalam hal ini ada lima:

1. Dianjurkan menunggu.
2. Makruh menunggu.
3. Tidak dianjurkan dan tidak pula dimakruhkan menunggu.
4. Makruh menunggu makmum yang diketahui orangnya saja.
5. Bila si makmum yang hendak ikut shalat aktif berjamaah, imam menunggu dan bila tidak, maka imam tidak menunggu.

Yang benar, imam dianjurkan menunggu secara mutlak dengan syarat. *Pertama*; makmum masbuq yang hendak turut berjamaah berada di dalam masjid saat imam menunggu, karena bila berada di luar, imam akan terlalu lama menunggu. *Kedua*; imam menunggu dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, bukan untuk menarik simpati si makmum yang hendak ikut berjamaah atau dengan maksud mengistimewakannya. Inilah inti perkataan fuqaha; tidak membedakan semua makmum masbuq yang mengikuti jamaah. Bila kita katakan imam tidak menunggu, tapi imam tetap saja menunggu, shalatnya tidak batal menurut madzhab. Inilah yang dipastikan jumbuh. Sekelompok fuqaha Khurasan meriwayatkan satu pendapat lemah dan aneh; shalatnya batal, sama seperti menunggu dalam shalat khauf yang melebihi umumnya.

Kondisi kedua: imam merasa ada makmum yang hendak ikut jamaah saat ia tasyahud akhir. Menurut sahabat-sahabat kami, hukumnya sama seperti saat imam ruku. Terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini. Sebagian berpendapat, ada dua pendapat. Yang lain menyebut, dua perincian. Inilah pandangan penulis dan Al Baghawi. Yang benar, imam dianjurkan menunggu dengan syarat-syarat di atas,

agar makmum mendapatkan jamaah, sebagaimana saat imam ruku si makmum mendapatkan rakaat.

Kondisi ketiga: Imam merasa ada makmum yang hendak ikut jamaah saat tidak pada posisi ruku atau tasyahud, misalnya saat berdiri, sujud, I'tidal dan tasyahud awal. Dalam hal ini ada beberapa pendapat. Menurut pendapat (pertama) terkuat dan dipastikan oleh penulis serta mayoritas fuqaha, imam tidak menunggu karena tidak perlu, sebab menunggu bisa dilakukan saat ruku dan tasyahud, selain itu maksud menunggu tidak ada. *Kedua*; terdapat perincian pendapat sama seperti perbedaan pendapat menunggu saat ruku, seperti dituturkan oleh Imam Al Haramain dan lainnya. *Ketiga*; imam tidak menunggu di selain posisi berdiri, sementara saat berdiri terdapat perbedaan pendapat. Bila kita katakan imam menunggu, syaratnya telah dijelaskan sebelumnya, bila tidak berarti berkenaan dengan apakah shalatnya batal atau tidak terdapat perbedaan pendapat sebelumnya. Demikian ringkasan hukum madzhab dalam masalah ini, masalah yang panjang lebar. Intinya, menurut pendapat yang kuat imam dianjurkan menunggu saat ruku dan tasyahud akhir, selain itu makruh. Bila kita katakan makruh menunggu, lalu imam menunggu lama, shalatnya tidak batal.

Masalah:

Pertama: Misalkan imam memasuki shalat jamaah lalu memperlama shalat agar jamaah lainnya menyusul, atau agar disusul oleh seseorang yang terkenal yang biasanya hadir, hukumnya makruh berdasarkan kesepakatan sahabat-sahabat kami. Di antara yang menukil kesepakatan sahabat-sahabat kami atas hal ini Syaikh Abu Hamid dan pengarang *Al Bayan*. Mereka menyatakan, baik masjid terletak di pasar ataupun di kompleknya, baik kebiasaan orang datang setelah iqamat secara bergelombang ataupun tidak, baik orang yang ditunggu terkenal karena agama, ilmu atau dunianya atau karena

semuanya. Semua ini makruh hukumnya menurut kesepakatan sahabat-sahabat kami berdasarkan sabda Nabi SAW;

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ وَالضَّعِيفَ
وَالكَبِيرَ.

"Bila salah seorang dari kalian mengimami jamaah, hendaklah memperingan karena di antara mereka ada yang sakit, orang lemah dan orang tua."

Sabda Nabi SAW, *"Apa kau ingin menimbulkan fitnah, wahai Mu'adz?"* dan hadits-hadits *shahih* lain. Alasan lain; karena mereka malas dan datang belakangan, di samping hal itu mengganggu makmum, mendorong mereka untuk mempercepat shalat dan datang lebih awal.

Sementara bila imam belum memulai shalat sementara waktu shalat sudah tiba, baru sedikit makmum yang hadir dan imam berharap agar jamaah lain datang, saat itu imam dianjurkan segera shalat dan tidak menunggu. Bila makmum sudah tiba sementara imam belum, masalah ini telah dijelaskan sebelumnya di awal-awal bab. Di sana juga telah dijelaskan perbedaan pendapat bila diketahui imam biasa terlambat, apakah lebih baik menunggunya untuk mendapatkan jamaah, ataukah segera shalat sendiri? Masalah seperti ini dan masalah serupa lainnya telah dijelaskan secara panjang lebar dalam bab tayamum.

Kedua: Penjelasan redaksi penulis; *ahassa* (merasa) adalah bahasa fasih dan masyhur, bukan *hassa*, kecuali dalam bahasa yang lemah dan asing. Abdullah bin Abu Aufa kuniahnya Abu Ibrahim, ada yang menyebut Abu Muhammad, yang lain menyebut Abu Mu'awiyah Al Aslami. Nama Abu Aufa adalah Alqamah bin Harb. Abdullah dan ayahnya adalah sahabat Rasulullah SAW. Abdullah menghadiri Baitur Ridhwan, tinggal di Kufah dan meninggal dunia di

sana pada tahun 86 hijriyah, ia adalah sahabat terakhir yang meninggal dunia di Kufah. Hadits Abdullah bin Abu Aufa yang disebutkan penulis di atas akan kami sebutkan dalam bagian setelahnya, *insya Allah*.

Madzhab Ulama Tentang Imam Menanti –Saat Rukuk- Makmum Yang Hendak Ikut Shalat Jamaah

Telah dijelaskan sebelumnya, pendapat yang kuat menurut kami imam dianjurkan menunggu makmum yang hendak ikut shalat jamaah saat ia ruku. Ibnu Al Mundzir meriwayatkan pendapat ini dari Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Abu Mijlaz, dan Abdur Rahman bin Abu Laila. Mereka adalah para *tabi'in*. Diriwayatkan dari Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur; imam menungguinya selama tidak memberatkan makmum. Diriwayatkan dari Abu Hanifah, Malik, Al Auza'i, Abu Yusuf, Al Muzanni dan Daud; imam menungguinya. Ibnu Al Mundzir menilai pendapat ini bagus. Pendapat mereka ini disandarkan pada hadits-hadits *shahih* yang secara umum memerintahkan untuk meringankan shalat, karena menunggu makmum yang hendak ikut jamaah menyiratkan mempersekutukan Allah SWT dengan makhluk dalam ibadah, juga diqiyaskan dengan menunggu saat selain ruku.

Sahabat-sahabat kami berhujah, riwayat dari Nabi SAW bahwa beliau menunggu dalam shalat khauf adalah karena adanya keperluan. Juga berhujah dengan hadits Abu Sa'id Al Khudri sebelumnya; seseorang datang setelah usai shalat lalu Nabi SAW bersabda, "*Siapa yang mau bersedekah untuk dia?*" kemudian seseorang shalat bersamanya. Hadits ini *shahih*, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Ini menunjukkan anjuran shalat untuk menyempurnakan shalat seorang muslim. Kedua hadits ini menjadi sandaran. Sementara hadits yang dijadikan hujah oleh penulis dan sahabat-sahabat kami dari Abdullah bin Abu Aufa, "Bahwa, Nabi SAW berdiri dalam salah satu rakaat shalat Zhuhur hingga beliau mendengar suara kaki." Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dan Abu Daud dari

seseorang yang tidak disebutkan namanya dari Abdullah bin Abu Aufa dari Nabi SAW. Sebagian perawi menyebutkan bahwa orang yang dimaksud adalah Tharfah Al Hadhrami. Hadits ini *dha'if*. Yang menjadi pegangan dalam masalah ini adalah hadits-hadits sebelumnya, dan diqiyaskan dengan imam mengeraskan suara takbir demi kepentingan makmum.

Kami memiliki dua tanggapan atas hujah mereka dengan hadits-hadits tentang meringankan shalat. *Pertama*; kami tidak menentang hadits-hadits tersebut, sebab menunggu yang kami suka adalah menunggu yang tidak terlalu lama dan tidak memberatkan makmum, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. *Kedua*; hadits-hadits tersebut diartikan bila tidak ada keperluan, dalilnya adalah Nabi SAW menunggu jamaah dalam shalat khauf.

Tanggapan atas pernyataan mereka bahwa menunggu calon makmum dalam shalat menyekutukan Allah SWT dengan makhluk, tidak bisa kami terima. Menunggu tidak lain hanya memperlama shalat karena Allah SWT dengan maksud untuk maslahat shalat orang lain. Nabi SAW melakukan hal serupa dalam shalat khauf, beliau mengeraskan suara takbir, bacaan amin dan lainnya. Umat sepakat imam atau muadzin dianjurkan mengeraskan suara takbir untuk memberitahukan peralihan-peralihan imam. Tanggapan untuk qiyas terhadap selain ruku; menunggu di selain ruku tidak ada gunanya, berbeda dengan menunggu saat ruku seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. *Wallahu a'lam*.

25. Asy-Syirazi berkata, "Makmum harus mengikuti imam dan tidak mendahului perbuatan-perbuatan imam sedikitpun berdasarkan riwayat Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda;

إِنَّمَا الْإِمَامُ أَوْ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَلَا تَرْفَعُوا قَبْلَهُ.

'Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, karena itu jangan menyelisihinya. Bila ia takbir, takbirlah, bila ia ruku, maka rukuklah, bila ia mengucapkan, 'Sami'allahu liman hamidah,' ucapkan, 'Allahumma rabbana lakal hamdu,' bila ia sujud, sujudlah dan jangan bangun sebelum ia (bangun).'

Bila makmum takbir sebelum imam atau takbiratul ihram bersamaan dengan imam, shalatnya tidak sah, sebab makmum mengaitkan shalatnya dengan shalat imam sebelum shalatnya sah, sehingga shalat juga tidak sah. Tidak boleh bagi makmum mendahului satu rukun pun, misalnya ruku mendahului imam atau sujud sebelum imam sujud berdasarkan sabda Rasulullah SAW;

أَمَّا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ، أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ.

'Apa salah seorang dari kalian tidak takut bila mengangkat kepalanya sebelum imam kalau Allah merubah kepalanya menjadi kepala keledai atau merubah wujudnya menjadi wujud keledai.'

Yang bersangkutan wajib kembali mengikuti imam karena hukumnya wajib. Bila makmum tidak meniru gerakan imam hingga menyusul setelah itu, shalatnya tidak batal karena hanya berpisah sebentar. Bila makmum ruku sebelum imam lalu saat imam hendak ruku, maka ia bangun, bila imam hendak ruku lalu makmum bangun dari ruku dan saat imam hendak bangun dari ruku makmum sujud; bila makmum tahu hal tersebut terlarang,

shalatnya batal karena itu artinya berpisah lama dari gerakan imam, dan bila tidak tahu hal tersebut terlarang, shalatnya tidak batal hanya saja rakaat tersebut tidak terhitung untuknya karena tidak mengikuti imam pada sebagian besarnya. Bila makmum ruku sebelum imam kemudian saat imam ruku ia bangun dan berhenti hingga imam bangun lalu gerakan keduanya sama saat berdiri, shalatnya tidak batal karena hanya mendahului satu rukun dan itu hanya sebentar. Bila imam sujud dua kali sementara makmum masih berdiri. Dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama; shalatnya batal karena terlambat dari imam sebanyak dua sujud dan duduk di antara dua sujud. Abu Ishaq berpendapat, tidak batal karena hanya tertinggal satu rukun saja, yaitu sujud'."

Penjelasan:

Kedua hadits tersebut diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari riwayat Abu Hurairah dengan redaksi riwayat yang saya sebutkan di sini, hanya ada sedikit perbedaan pada kata-kata dalam riwayat yang disebutkan *Al Muhadzdzab*. Perkataan Asy-Syirazi, "*ijtama'a ma'ahu*" (gerakannya sama dengan gerakan imam) kalimat ini diingkari oleh Hariri dalam kitabnya yang berjudul *Durrah Al Ghawwash*; salah bila dikatakan *ijtama'a fulanun ma'a fulanin*, yang benar adalah *ijtama'a fulanun wa fulanun*. Namun yang lain membolehkan kalimat ini.

Masalah: Penulis meringkas dan membuang sebagian besar maksud-maksudnya. Saya akan sebutkan semua hukum-hukumnya dengan penjelasan dan dalil-dalil singkat, *insya Allah*.

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, wajib hukumnya makmum mengikuti imam, haram mendahului gerakan-gerakan imam sedikit pun berdasarkan hadits-hadits di atas. Syafi'i menyatakan, haram hukumnya mendahului imam satu rukun pun. Syaikh Abu Hamid menukil pernyataan Syafi'i ini dan menguatkannya. Seperti itu juga

dengan sahabat-sahabat kami. Mereka menjelaskan, mengikuti imam adalah melakukan sesuatu seketika itu juga setelah imam selesai melakukannya tanpa adanya jeda. Makmum juga wajib mengikuti perkataan-perkataan imam. Makmum mengucapkan setelah imam selesai mengucapkannya, kecuali ucapan "amin" karena dianjurkan untuk berbarengan dengan imam saat mengucapkannya seperti yang telah dijelaskan di tempatnya. Misalkan makmum menyalahi untuk mengikuti imam, dalam hal ini ada beberapa kondisi:

Kondisi pertama: Berbarengan dengan perbuatan-perbuatan imam. Bila makmum membarengi takbiratul ihram imam, atau ragu apakah membarengi takbiratul ihram imam, atau mengira terlambat dari takbiratul ihram imam, namun ternyata ia membarengi takbiratul ihram imam, shalatnya tidak sah berdasarkan kesepakatan sahabat-sahabat kami dengan teks-teks Syafi'i. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Malik, Abu Yusuf, Ahmad dan Daud. Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Zufar dan Muhammad berpendapat, shalatnya sah, seperti bila makmum membarengi imam ruku.

Dalil kami adalah hadits di atas, dan berbeda dengan masalah membarengi imam ruku, sebab dalam masalah yang tengah kita bicarakan adalah imam tengah memulai shalat. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, seluruh takbir makmum disyaratkan harus dilakukan setelah imam takbir. Bila makmum membarengi salam imam, dalam hal ini ada dua pendapat masyhur milik fuqaha Khurasan. Pendapat paling kuat (pertama); makruh namun shalatnya tidak batal. Pendapat kedua; batal. Bila makmum membarengi gerakan imam selain salam, shalatnya tidak batal, tapi makruh. Ar-Rafi'i menyatakan, yang bersangkutan tidak mendapatkan keutamaan shalat berjamaah.

Kondisi kedua: Makmum terlambat dari gerakan imam. Bila makmum terlambat dari gerakan imam, perlu diperhatikan; bila terlambat satu rukun, shalatnya tidak batal menurut pendapat yang kuat dan masyhur. Ada pendapat lain dari fuqaha Khurasan; yaitu

shalatnya batal. Bila makmum terlambat dua rukun, maka shalatnya batal berdasarkan kesepakatan fuqaha karena menafikan mengikuti gerakan-gerakan imam. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, di antara bentuk terlambat tanpa udzur adalah imam ruku lalu makmum sibuk meneruskan bacaan surah. Seperti itu juga misalkan makmum memperlama bacaan tasbih ruku dan sujud.

Berkenaan dengan penjelasan bentuk terlambat satu rukun, penjelasan ini perlu mengetahui mana rukun yang panjang dan mana yang pendek. Rukun yang pendek adalah bangun dari ruku dan duduk di antara dua sujud menurut salah satu dari dua pendapat paling kuat, dan rukun yang panjang adalah selain kedua rukun ini.

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, rukun yang panjang dimaksudkan oleh rukun itu sendiri. Sementara untuk rukun yang pendek terdapat dua pendapat milik fuqaha Khurasan. Pendapat paling kuat yang dikemukakan oleh mayoritas dan Imam Al Haramain cenderung memastikan pendapat ini; rukun yang pendek juga dimaksudkan untuk rukun itu sendiri. *Kedua*, tidak dimaksudkan, tapi mengikuti rukun lain. Pendapat ini dipastikan oleh Al Baghawi.

Misalkan imam ruku lalu makmum ruku dan mendapatkan ruku imam, ia tidak terlambat sehingga shalatnya jelas tidak batal. Misalkan imam bangun dari ruku (*I'tidal*) sementara makmum masih pada posisi berdiri (belum ruku), berkenaan dengan batal atau tidak shalatnya terdapat dua pendapat. Menurut pendapat yang paling kuat; tidak batal. Namun diperdebatkan dari sisi didasarkan pada masalah apa. Ada yang menyatakan, disandarkan pada masalah apakah *I'tidal* itu rukun yang dimaksudkan ataukah tidak? bila kita katakan dimaksudkan, berarti shalatnya batal, sebab imam telah meninggalkan suatu rukun dan melakukan rukun lain yang dimaksudkan. Dan bila kita katakan tidak dimaksudkan berarti shalatnya tidak batal, sebagaimana bila makmum menjumpai imam tengah ruku. Pendapat lain menyatakan, didasarkan pada masalah apakah ketinggalan satu

rukun membatalkan shalat atukah tidak? bila kita katakan batal, yang bersangkutan tertinggal rukun ruku secara keseluruhan, dengan demikian shalatnya batal. Bila kita katakan tidak batal, selama ia masih berdiri I'tidal dan imam belum menyempurnakan rukun selanjutnya, shalatnya tidak batal. Bila kita katakan berdasarkan masalah pertama, shalatnya tidak batal karena imam belum melakukan rukun yang dimaksudkan. Dan bila kita katakan berdasarkan masalah kedua, shalatnya batal karena rukun I'tidal telah selesai. Seperti itulah Imam Al Haramain, Al Ghazali dan lainnya meruntut masalah ini.

Rafi'i menjelaskan, qiyasnya adalah pada contoh berikut; bila imam bangun dari batas ruku sementara makmum masih berdiri, berarti ia tertinggal satu rukun, dan bila imam belum berdiri I'tidal, shalat makmum batal bila kita katakan tertinggal satu rukun membatalkan shalat. Sementara bila imam telah sujud sementara makmum masih berdiri, shalatnya makmum batal, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini seperti yang disebutkan penulis.

Selanjutnya bila kita cukupkan dengan permulaan turun dari I'tidal dan permulaan bangun dari batas ruku. Tertinggal dua rukun adalah misalkan imam menyelesaikan dua rukun sementara makmum masih melakukan rukun sebelum kedua rukun yang telah dilakukan imam. Tertinggal satu rukun adalah misalkan imam menyelesaikan satu rukun sementara makmum masih berada pada rukun sebelumnya. Bila kita tidak mencukupkan dengan hal itu, berarti terlambat memiliki syarat lain, yaitu setelah imam menyempurnakan dua atau satu rukun, makmum menyampur rukun lain.

Pernyataan Al Baghawi menguatkan pendapat yang membatalkan shalat makmum bila terlambat satu rukun secara utuh yang dimaksudkan, misalkan terus ruku hingga imam bangun dan sujud. Ini semua berlaku dalam keterlambatan tanpa udzur. Udzur itu sendiri ada beberapa macam, di antaranya takut. Ini akan dijelaskan dalam bab shalat khauf, *insya Allah*.

Termasuk bila bacaan makmum lamban karena lisannya lemah atau semacamnya, bukan karena bisikan, sementara bacaan imam cepat, lalu imam ruku sebelum makmum menyelesaikan Al Faatihah. Dalam hal ini ada dua pendapat seperti yang dituturkan oleh sekelompok fuqaha Khurasan, di antaranya Ar-Rafi'i. Pendapat pertama; makmum mengikuti imam dan sisa bacaannya gugur. Dengan demikian, bila makmum meneruskan bacaan, berarti ia terlambat tanpa udzur. Pendapat yang kuat yang dipastikan oleh Al Baghawi dan mayoritas fuqaha; bacaan sisa makmum tidak gugur, ia tetap wajib menyempurnakannya dan berusaha di belakang imam sesuai rangkaian shalatnya selama imam tidak mendahului lebih dari tiga rukun, yang dimaksudkan.

Bila makmum mendahului lebih dari tiga rukun, dalam hal ini ada dua pendapat. *Pertama*; makmum wajib memisahkan diri dari imam karena tidak bisa menyesuaikan dengan gerakan imam. Pendapat yang kuat; makmum boleh terus mengikuti imam. Berdasarkan pendapat yang kuat ini ada dua pendapat lain. *Pertama*; makmum memperhatikan rangkaian shalatnya dan mengikuti gerakan imam. Inilah yang difatwakan Al Qaffal. Pendapat yang kuat; menyesuaikan dengan gerakan imam, selanjutnya menyempurnakan yang tertinggal setelah imam salam. Kedua pendapat ini seperti dua pendapat dalam masalah berdesakan dalam bab shalat Jum'at.

Dari masalah ini mereka memperkirakan tiga rukun yang dimaksudkan, sebab dua pendapat dalam masalah berdesakan dalam shalat Jum'at hanyalah saat imam ruku pada rakaat kedua, dan sebelum itu tidak menyesuaikan dengan gerakan imam, hanya terlambat dua sujud dan berdiri, duduk di antara dua sujud tidak terhitung menurut pendapat kalangan yang menilainya bukan rukun yang dimaksudkan dan tidak menganggap terlambat dari rukun yang tidak dimaksudkan berpengaruh.

Sementara bagi kalangan yang tidak membedakan antara rukun yang dimaksudkan dan yang tidak dimaksudkan, atau membedakan namun menilai duduk di antara dua sujud sebagai rukun yang dimaksudkan atau rukun yang panjang, berarti diqiyaskan pada asalnya; perkiraan empat rukun, didasarkan pada masalah berdesakan dalam shalat Jum'at.

Misalkan makmum sibuk membaca doa istiftah, lalu imam ruku sebelum makmum selesai membaca Al Faatihah, makmum meneruskan bacaannya hingga usai, sama seperti makmum yang lamban bacaannya. Ini semua berlaku bagi makmum yang mengikuti imam sejak awal. Sementara makmum masbuq bila membaca sebagian Al Faatihah lalu imam ruku, apakah makmum menyempurnakan Al Faatihah hingga usai? Dalam hal ini ada tiga pendapat, termasuk masalah berdesakan dalam shalat Jum'at yang akan dijelaskan selanjutnya, *insya Allah*.

Udzur lainnya adalah lupa. Misalkan makmum ruku bersama imam lalu ia ingat belum membaca Al Faatihah atau ragu apakah sudah membaca atau belum, makmum tidak boleh kembali berdiri untuk membaca Al Faatihah karena kesempatannya sudah lewat dan mengikuti imam wajib hukumnya. Misalkan imam salam, ia wajib menunaikan satu rakaat lagi. Misalkan makmum teringat belum membaca Al Faatihah atau ragu sementara imam telah ruku dan si makmum belum ruku, kewajiban membaca Al Faatihah tidak gugur.

Berkenaan dengan kewajiban membaca Al Faatihah dalam kondisi ini terdapat dua pendapat. Pertama; ia ruku bersama imam kemudian setelah imam salam, ia menambah satu rakaat lagi. Pendapat kedua dan yang paling kuat; wajib membaca. Inilah yang difatwakan Al Qaffal. Berdasarkan pendapat ini, keterlambatan makmum tersebut ditolelir menurut salah satu dari dua pendapat paling kuat. Kedua; si makmum tidak punya udzur karena kelalaiannya (lupa).

Kondisi ketiga: makmum mendahului imam misalnya mendahului ruku atau perbuatan lain. Telah dijelaskan sebelumnya, haram bagi makmum mendahului gerakan imam. Dalam hal ini diperhatikan terlebih dahulu, bila makmum tidak mendahului satu rukun penuh misalnya ruku sebelum imam dan tidak kembali hingga imam ruku, shalatnya tidak batal baik sengaja atau lupa, karena hanya perbedaan kecil. Inilah madzhab dan inilah yang dipastikan oleh penulis dan jumbuh. Abu Ali Ath-Thabari, Al Qadhi Abu Thayyib dan Ar-Rafi'i meriwayatkan pendapat lain; bila disengaja, shalatnya batal. Pendapat ini nyeleneh dan lemah.

Bila kita katakan tidak batal, apakah ia kembali? Dalam hal ini ada tiga pendapat. Menurut pendapat yang kuat, dipastikan oleh mayoritas fuqaha Irak, beberapa kelompok dan kalangan lain; dianjurkan kembali berdiri kemudian ruku bersama imam, namun tidak harus. Al Qadhi Abu Thayyib dan lainnya meriwayatkan pendapat ini dari teks Syafi'i.

Pendapat kedua; harus kembali berdiri. Inilah pendapat yang dipastikan oleh penulis dan Syaikh Abu Hamid. Syaikh Abu Hamid menukilnya dari teks Syafi'i dalam pendapat lama. Disebutkan dalam bab tata cara shalat; yang bersangkutan dianjurkan kembali berdiri. Syaikh Abu Hamid menukil dari teks Syafi'i dalam *Al Umm*; yang bersangkutan harus kembali, namun bila tidak shalatnya tetap sah. Syaikh Abu Hamid menjelaskan, baik yang bersangkutan sengaja mendahului ataupun lupa.

Ketiga; haram kembali berdiri. Inilah yang dipastikan oleh Imam Al Haramain dan Al Baghawi. Bila ia sengaja kembali berdiri, shalatnya batal. Berdasarkan pendapat ini, bila yang bersangkutan mendahului makmum karena lupa, dalam hal ini ada dua pendapat. Pertama dan yang paling kuat; ia boleh memilih antara kembali berdiri atau tetap ruku hingga imam ruku. *Kedua;* wajib kembali berdiri. Bila tidak kembali, shalatnya batal. Bila makmum mendahului dua rukun,

shalatnya batal bila dilakukan dengan sengaja dan tahu hal itu terlarang. Bila dilakukan karena lupa atau tidak tahu hal tersebut tidak boleh, shalatnya tidak batal namun harus mengulangi rakaat tersebut, karena ia tidak mengikuti sebagian besar gerakan imam dalam rakaat tersebut, dengan demikian harus mengganti rakaat tersebut setelah imam salam. Mendahului dua rukun sudah diketahui dengan jelas sebelumnya.

Penulis dan kalangan fuqaha Irak lainnya memberikan contoh untuk masalah ini; misalkan makmum ruku sebelum imam, kemudian saat imam hendak ruku, si makmum bangun, dan saat imam hendak bangun, si makmum sujud. Menurut Ar-Rafi'i, ini menyalahi qiyas tersebut. Dengan demikian tidak ada salahnya untuk memperkirakan seperti itu untuk masalah keterlambatan makmum. Juga boleh untuk mengkhususkan tindakan makmum yang mendahului gerakan imam ini, sebab menyalahi gerakan imam dalam hal ini lebih mencolok. Misalkan makmum mendahului rukun yang dimaksudkan, seperti bila ruku' sebelum imam kemudian bangun dari ruku' sementara imam masih berdiri, setelah itu si makmum berdiri hingga imam bangun dari ruku' lalu keduanya sama-sama I'tidal. Dalam hal ini ada dua pendapat.

Pertama; shalat makmum batal seperti yang dituturkan oleh Shaidalani dan sekelompok fuqaha. Misalkan makmum mendahului rukun yang tidak dimaksudkan, seperti bila makmum bangun dari ruku kemudian sujud sementara imam masih ruku, atau terlebih dahulu duduk di antara dua sujud sebelum imam seperti bila makmum bangun dari sujud pertama dan duduk, setelah itu sujud kedua sementara imam masih sujud pertama, dalam hal ini ada dua pendapat.

Pendapat kedua; menurut hukum asal, mendahului satu rukun tidak membatalkan shalat, sama seperti ketinggalan satu rukun. Inilah yang dipastikan oleh penulis, seluruh fuqaha Irak, beberapa kelompok fuqaha dan kalangan lain. Inilah pendapat yang kuat dan dinyatakan

dalam teks Syafi'i. Ini semua berkenaan dengan mendahului perbuatan-perbuatan imam.

Sementara mendahului perkataan-perkataan imam, bila perkataannya berupa takbiratul ihram, masalah ini beserta hukumnya telah dijelaskan sebelumnya di awal pasal. Misalkan makmum selesai membaca Al Faatihah atau tasyahud sebelum imam tasyahud, dalam hal ini ada tiga pendapat. Pendapat yang kuat; tidak apa-apa, keduanya sah karena tidak terlihat adanya perbedaan. Kedua; membatalkan shalat. Ketiga; shalat tidak batal, hanya saja tidak mencukupi. Ia wajib membaca keduanya (Al Faatihah dan tasyahud) bersamaan atau setelah bacaan imam. *Wallahu a'lam.*

26. Asy-Syirazi berkata, "Misalkan imam lupa dalam shalatnya; bila dalam bacaan, makmum yang membenarkan berdasarkan riwayat Anas RA; para sahabat Rasulullah SAW saling membisikkan satu sama lain dalam shalat. Bila berupa bacaan lainnya, makmum membacanya dengan keras agar imam mengucapkannya. Bila makmum lupa dalam perbuatan, makmum mengucapkan tasbih untuk memberitahukannya. Bila tidak terjadi kesalahan pada perbuatan imam, perkataan makmum tidak diterapkan, sebab orang yang ragu dalam perbuatannya sendiri tidak perlu merujuk pada perkataan orang lain. Sama seperti hakim bila lupa suatu hukum yang ia putuskan, lalu dua saksi memberikan kesaksian atas hal itu bahwa ia memutuskan hukum tersebut sementara ia tidak ingat.

Sementara bagi makmum perlu diperhatikan terlebih dahulu; bila kesalahan imam karena meninggalkan suatu kewajiban, misalnya duduk padahal seharusnya berdiri, atau berdiri padahal seharusnya duduk, dalam hal ini makmum tidak mengikuti imam, sebab makmum hanya berkewajiban mengikuti perbuatan-perbuatan shalat, sementara yang dilakukan imam tersebut bukan termasuk perbuatan-perbuatan shalat. Namun

bila kesalahannya karena meninggalkan bagian sunnah, makmum harus mengikuti imam, sebab mengikuti imam hukumnya wajib, sehingga tidak boleh menyibukkan diri dengan yang sunnah.

Bila imam lupa tidak salam yang kedua atau lupa tidak sujud sahwi, makmum tidak boleh meninggalkannya, karena makmum melakukannya saat sudah tidak lagi mengikuti imam. Bila imam dan makmum sama-sama lupa tidak tasyahud awal dan bangun, setelah itu imam ingat sebelum berdiri dengan sempurna, sementara makmum sudah berdiri dengan sempurna, dalam hal ini ada dua pendapat. *Pertama*; imam tidak kembali duduk karena sudah didapatkan pada bagian yang wajib. *Kedua*; kembali duduk. Inilah pendapat yang terkuat, sebab mengikuti imam lebih ditekankan. Bukankah bila ia bangun dari ruku atau sujud sebelum imam, ia harus kembali untuk mengikuti imam meski sudah didapatkan pada bagian yang wajib?!”

Penjelasan:

Hadits Anas diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi dengan sanad *dha'if*. Juga diriwayatkan oleh Al Hakim dari berbagai sanad dengan redaksi yang berbeda dan berkata, “Hadits *shahih* karena berbagai riwayat penguat.”

Fataha 'alaih maksudnya membenarkan bacaan imam. Perkataan Asy-Syirazi, “wajib kembali untuk mengikuti imam” ini adalah perincian menurut jalur pendapatnya. Telah dijelaskan sebelumnya, dalam masalah ini terdapat kurang lebih tiga pendapat.

Masalah: Dalam hal ini ada beberapa masalah:

Pertama: Bila bacaan imam kacau dan berhenti, makmum dianjurkan untuk membenarkan berdasarkan riwayat yang akan kami sebutkan selanjutnya pada bagian madzhab ulama, *insya Allah*. Seperti itu juga bila imam membaca suatu ayat lalu lupa dan beralih ke ayat

lain, makmum juga dianjurkan membenarkan. Seperti itu juga bila imam lupa tidak membaca doa, atau membaca doa yang lain, makmum dianjurkan mengucapkan doa dengan suara keras agar imam mendengar dan mengucapkannya.

Kedua: Bila imam lupa dalam perbuatan lalu tidak melakukannya, atau hendak merubahnya dengan tindakan lain, makmum dianjurkan untuk bertasbih agar imam tahu. Dalil membaca tasbih telah dijelaskan sebelumnya dalam bab hal-hal yang membatalkan shalat. Bila imam teringat, saat itu juga melakukannya. Bila menurut kata hati imam yang diingatkan makmum tidak benar, makmum tidak boleh mengamalkan perkataan makmum, ia wajib mengerjakan berdasarkan yang ia yakini di hati baik dalam hal tambahan atau kekurangan, tidak mengikuti perkataan makmum meski jumlah mereka lebih banyak. Juga tidak perlu mengikuti perkataan orang lain yang ada di sana, imam tetap mengucapkan kata-katanya baik yang memberitahu sedikit ataupun banyak. Inilah pendapat yang kuat dan inilah yang dipastikan oleh penulis dan mayoritas.

Sekelompok fuqaha menyebutkan dua pendapat bila yang memberitahukan jumlahnya sangat banyak sekira mereka mustahil sepakat salah. *Pertama*; imam tidak beralih mengikuti perkataan mereka. *Kedua*; beralih mengikuti perkataan mereka. Di antara yang menuturkan dua pendapat ini adalah Al Mutawalli, Al Baghawi dan pengarang *Al Bayan*. Dalam *Al Bayan* disebutkan; sebagian besar sahabat-sahabat kami berpendapat, imam tidak beralih mengikuti perkataan mereka. Abu Ali Ath-Thabari berpendapat, beralih mengikuti perkataan mereka. Al Mutawalli menguatkan pendapat beralih mengikuti perkataan makmum berdasarkan hadits Dzul Yadain sebelumnya dalam bab sujud sahwi, sebab secara zhahir Nabi SAW beralih mengikuti perkataan makmum yang banyak jumlahnya saat mereka mengingatkan beliau. Andai boleh beralih mengikuti perkataan selain satu orang pasti beliau membenarkannya, dan beliau meninggalkan yang beliau yakini karena Dzul Yadain beralih

mengikuti sabda beliau, "*Shalat tidak diqashar dan aku tidak lupa,*" lalu Dzul Yadaïn berkata, "Benar, engkau lupa." *Wallahu a'lam.*

Ketiga: Misalkan imam meninggalkan suatu perbuatan, bila perbuatannya wajib misalkan duduk padahal seharusnya berdiri atau sebaliknya dan imam tidak kembali, saat itu makmum tidak boleh mengikuti imam yang meninggalkan kewajiban tersebut seperti yang disebutkan penulis, baik imam meninggalkannya secara sengaja atau lupa, sebab bila makmum meninggalkannya dengan sengaja, shalatnya batal. Bila imam melakukannya karena lupa, perbuatannya tersebut tidak terhitung, makmum harus memisahkan diri dari imam dan meneruskan shalat sendiri.

Bila imam meninggalkan bagian yang sunnah; bila mengerjakan sunnah tersebut makmum akan tertinggal jauh, seperti sujud tilawah, tasyahud awal dan lainnya, makmum tidak boleh melakukannya. Bila tetap melakukannya, shalatnya batal. Ia boleh memisahkan diri dari imam untuk melakukannya sendiri. Bila imam tidak sujud sahwi atau salam kedua, makmum harus melakukannya, karena perbuatan ini dilakukan setelah makmum tidak mengikuti imam. Namun bila mengerjakannya tidak membuat makmum terlambat jauh, misalkan imam tidak duduk istirahat, saat itu makmum harus duduk istirahat. Sahabat-sahabat kami beralasan, karena hanya tertinggal sebentar. Karena itu bila makmum ingin melakukannya di selain tempatnya, shalatnya tidak batal. Tidak apa-apa bila makmum terlambat karena membaca doa qunut bila imam tidak membacanya kemudian menyusul imam saat sujud pertama.

Keempat: Bila imam duduk untuk tasyahud awal dan makmum berdiri karena lupa, atau imam bangun untuk berdiri karena lupa lalu imam berdiri, kemudian imam kembali duduk sebelum berdiri tegak; berkenaan dengan makmum ada dua pendapat masyhur. Keduanya disebutkan penulis, Al Ghazali dan sekelompok fuqaha. Pertama; makmum kembali duduk. Kedua; tidak kembali duduk.

Syaikh Abu Hamid dan fuqaha Irak lainnya menyatakan, pendapat yang paling kuat adalah; makmum wajib kembali mengikuti imam. Kedua; tidak wajib. Al Baghawi memastikan wajib kembali duduk. Imam Al Haramain menyatakan, pertama; boleh kembali duduk. Kedua; tidak boleh. Tidak wajib bagi seorang makmum pun untuk kembali. Sepertinya Imam Al Haramain tidak tahu riwayat dari fuqaha Irak yang mewajibkan kembali duduk. Perkataan penulis diartikan bahwa maksudnya adalah dua perincian untuk kewajiban kembali duduk bagi makmum. Di sela-sela pernyataannya terdapat isyarat seperti itu. Sementara pernyataan Al Ghazali mengisyaratkan kedua pendapat tersebut boleh karena dinukil dari perkataan imam Ahmad.

Kesimpulannya, perbedaan pendapat dalam hal ini ada tiga pendapat. *Pertama*; wajib kembali (untuk duduk tasyahud). *Kedua*; haram kembali. *Ketiga*; boleh namun tidak wajib. Dalil untuk pendapat yang kuat adalah karena mengikuti imam lebih ditekankan, selanjutnya mendapatkan tasyahud bersama imam dan tidak ketinggalan berdiri yang merupakan posisinya saat itu, tidak sebaliknya.

Berkenaan dengan pendapat terakhir bahwa orang yang ragu antara yang wajib dengan yang sunnah tidak boleh kembali kepada yang sunnah, kami tidak menerima bila ia kembali kepada yang sunnah karena mengikuti imam hukumnya wajib. Pendapat-pendapat ini beserta bagian-bagiannya telah dijelaskan sebelumnya dalam bab sujud sahwi. *Wallahu a'lam*.

Catatan: Madzhab ulama tentang membenarkan bacaan imam. Telah dijelaskan sebelumnya, madzhab kami dianjurkan. Ibnu Al Mundzir meriwayatkan pendapat ini dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar, Atha', Al Hasan, Ibnu Sirin, Ibnu Ma'qal, Nafi' bin Jabir, Abu Asma Ar-Rahabi, Malik, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Sementara itu Ibnu Mas'ud, Syuraih, Asy-Sya'bi, Ats-Tsauri dan Muhammad bin Al Hasan memakruhkannya, Ibnu Al Mundzir

menyatakan, inilah pendapat saya. Pendapat yang memakruhkan membenarkan bacaan imam disandarkan pada hadits Abu Ishaq As-Subai' dari Harits Al A'war dari Ali bin Abi Thalib RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

يَا عَلِيُّ لَا تَفْتَحْ عَلَيَّ الْإِمَامَ فِي الصَّلَاةِ

'Wahai Ali, jangan membenarkan bacaan imam dalam shalat'. Dalil kami adalah anjuran untuk itu yang disebutkan dalam hadits Musawwar bin Yazid Al Maliki RA, ia berkata, "Aku menyaksikan Nabi SAW membaca dalam shalat, beliau meninggalkan sesuatu yang tidak beliau baca lalu seseorang berkata kepadanya, 'Wahai Rasulullah, engkau begini dan begitu.' Lalu Rasulullah SAW bersabda, 'Kenapa kalian tidak mengingatkanku?'" (HR. Abu Daud dengan sanad bagus dan tidak menilainya dha'ifnya). Madzhab Abu Daud, bila ia tidak menilainya dha'if suatu hadits, berarti *hasan* menurutnya.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, Nabi SAW menunaikan suatu shalat, beliau membaca lalu bacaannya bercampur. Setelah usai beliau bertanya kepada ayahku, "Apa kau shalat bersama kami?" ayahku menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Apa yang menghalangimu (untuk membenarkan bacaanku)?" HR. Abu Daud dengan sanad *shahih* secara sempurna. Ini memang hadits *shahih*. Sementara hadits yang melarang membenarkan bacaan imam yang dijadikan hujah oleh mereka yang melarangnya adalah hadits lemah sekali, tidak bisa dijadikan hujah, sebab Harits Al A'war perawi lemah berdasarkan kesepakatan para ahli hadits, terkenal pendusta. Di samping Abu Daud berkomentar seputar hadits ini, "Abu Ishaq hanya mendengar empat hadits dari Harits, di antaranya hadits ini."

27. Asy-Syirazi berkata, "Bila imam berhadats kemudian diganti, dalam hal ini ada dua pendapat. Syafi'i menjelaskan dalam pendapat lama; tidak boleh, sebab makmum yang

mengganti imam tidak mengeraskan bacaan, tidak membaca surah dan tidak sujud sahwi, bila yang bersangkutan mengganti imam berarti mengeraskan bacaan, membaca surah dan sujud sahwi, dan ini tidak boleh dilakukan dalam satu shalat. Sementara dalam *Al Umm*, Syafi'i menyatakan; boleh berdasarkan riwayat Aisyah RA, ia berkata, 'Saat Rasulullah SAW sakit yang menyebabkan beliau meninggal dunia, beliau bersabda, *'Perintahkan Abu Bakar untuk shalat bersama jamaah.'* Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, dia adalah orang perasa, bila menempati tempatmu pasti menangis, ia tidak bisa, perintahkan Umar untuk mengimami jamaah.' Rasulullah SAW bersabda, *'Suruhlah Abu Bakar untuk mengimami jamaah.'* Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, Abu Bakar orang yang perasa, bila menempati tempatmu pasti menangis, ia tidak bisa, perintahkan Ali untuk mengimami jamaah.' Rasulullah SAW bersabda, *'Kalian benar-benar seperti teman-teman Yusuf. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami jamaah.'* Rasulullah SAW agak merasa ringan kemudian keluar. Saat Abu Bakar melihat beliau, ia mundur lalu beliau berisyarat dengan tangan, beliau menghampiri lalu duduk di dekatnya. Rasulullah SAW mengimami jamaah sementara Abu Bakar mengeraskan takbir beliau.'

Bila orang yang menggantikan imam tidak shalat bersamanya; bila imam berada dalam rakaat pertama atau ketiga maka hukumnya boleh berdasarkan pendapat Syafi'i dalam *Al Umm*, dan bila berada dalam rakaat kedua atau keempat, hukumnya tidak boleh karena tidak sesuai dengan tertib shalat, sehingga akan mengganggu. Bila imam salam lalu masih ada di antara sebagian imam yang meneruskan sisa shalat kemudian mereka memajukan orang yang telah menyelesaikan shalat, dalam hal ini ada dua pendapat. *Pertama*; boleh seperti halnya yang bersangkutan tengah shalat. *Kedua*; tidak boleh karena

jamaah pertama telah selesai, sehingga tidak perlu menggantikan imam'." .

Penjelasan:

Hadits Aisyah RA tentang penggantian Nabi SAW oleh Abu Bakar RA, Nabi SAW keluar kemudian Abu Bakar mundur lalu Nabi SAW mengimami jamaah diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Perkataan Aisyah RA, "Abu Bakar adalah orang yang perasa," maksudnya mudah sedih dan menangis. Sabda Rasulullah SAW, "*Kalian benar-benar seperti teman-teman Yusuf,*" yaitu dalam hal sikap tegas untuk mendesak, seperti sikap istri penguasa Mesir dan teman-temannya untuk memalingkan Yusuf AS dari pendapatnya dalam penjagaan diri, lalu Allah SWT menjaganya dari tipu daya mereka. Yang masyhur dalam sebagian besar riwayat hadits ini menyebut *shawahib*. Dalam *Al Muhadzdzhab* disebutkan *shawahibat*. Yang pertama lebih sesuai dengan kaidah bahasa. Dalam *Al Muhadzdzhab* disebutkan; "Perintahkan Ali untuk mengimami jamaah," dalam riwayat *Ash-Shahihain* dan kitab-kitab hadits masyhur lain tidak menyebutkan Ali di sini. Dalam *Al-Muhadzdzhab* disebutkan; "Ia (Abu Bakar) pasti menangis, ia tidak bisa," di dua tempat, sementara dalam kitab *shahih* menyebutkan tambahan; "Ia tidak bisa mengimami jamaah." Sebagian riwayat kitab *shahih* menyebutkan; "Suaranya tidak keras," sebagian lain menyebut; "Tidak kuasa untuk membaca."

Perkataan Aisyah, "Lalu Rasulullah SAW merasa agak ringan," *khifah* artinya giat dan kuat. Perkataan penulis *yusyawwisy* (menggangu), kata-kata ini oleh mayoritas ahli bahasa termasuk kekeliruan kalangan awam. Yang benar adalah *yuhawwis*, artinya bercampur. Ahli bahasa menyalahkan Laits dan Jauhari yang membolehkan kata-kata *yusyawwisy*. Ibnu Jawaliq dalam kitabnya, *Lahn Al Awam* menyebutkan; ahli bahasa sepakat, *yusyawwisy* tidak

ada dasarnya dalam bahasa Arab, kata-kata ini berasal dari kalangan Muwallid. Mereka menyalahkan Laits dalam hal ini.

Masalah:

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, bila imam keluar meninggalkan shalat karena hadats yang ia sengaja, tidak kuasa menahan, lupa atau karena sebab lain atau tanpa sebab, berkenaan dengan bolehnya mengganti posisi imam terdapat dua pendapat masyhur. Menurut pendapat yang kuat –pendapat baru- boleh berdasarkan hadits *shahih*. Sementara menurut pendapat lama dan *Al Imla'* tidak boleh. Disebutkan dalam kitab *Ash-Shahihain*; Rasulullah SAW menyuruh Abu Bakar untuk mengganti beliau mengimami shalat sebanyak dua kali; saat beliau sakit dan saat beliau pergi untuk mendamaikan di antara Bani Amr bin Auf. Abu Bakar mengimami jamaah lalu Nabi SAW datang saat Abu Bakar shalat, lalu Abu Bakar mundur kemudian diganti Nabi SAW.

Di antara sahabat-sahabat kami ada yang memastikan boleh dan menyatakan bahwa dua pendapat tentang penggantian imam hanya berlaku dalam shalat Jum'at secara khusus. Ini dalil terkuat. Hanya saja menurut pendapat masyhur dalam madzhab kami, dua pendapat tersebut berlaku dalam semua shalat fardhu dan sunnah. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, bila kita larang mengganti imam, berarti makmum menyelesaikan shalat sendiri, dan bila kita bolehkan, disyaratkan makmum yang mengganti imam harus pantas menjadi imam jamaah yang ada. Bila imam jamaah lelaki diganti wanita, hukumnya sia-sia namun shalat mereka tidak batal, kecuali bila mereka mengikuti imam wanita yang menggantikan imam tersebut. Seperti itu juga bila yang mengganti tidak bisa membaca, bisu atau gagap. Menurut pendapat yang kuat, kami katakan pengimaman mereka tidak sah.

Imam Al Haramain menjelaskan, penggantian imam disyaratkan dilakukan dalam waktu singkat. Bila para jamaah melakukan satu rukun saat shalat sendiri (setelah ditinggalkan imam), penggantian imam setelah itu tidak boleh.

Berkenaan dengan sifat pengganti imam; bila yang mengganti imam adalah makmum yang berada dalam shalat tersebut atau dengan jumlah rakaat yang sama, maka hukumnya sah menurut kesepakatan, baik ia makmum masbuq atau yang lain, baik ia mengganti imam dalam rakaat pertama atau yang lain, karena ia mengikuti gerakan imam secara tertib, sehingga tidak menyebabkan perbedaan dalam gerakan-gerakan dan tata tertib shalat. Namun bila yang mengganti orang lain, dalam hal ini ada tiga pendapat. Pendapat pertama, pendapat ini kuat, dipastikan oleh penulis dan mayoritas; bila orang lain mengganti imam dalam rakaat pertama atau ketiga dalam shalat ruba'iyah (empat rakaat), hukumnya boleh karena ia tidak menyalahi tata tertib jamaah, namun bila ia mengganti dalam rakaat kedua atau rakaat terakhir, hukumnya tidak boleh karena ia diperintahkan untuk berdiri dan tidak mengikuti tata tertib gerakan imam, sementara jamaah diperintahkan untuk duduk sesuai tata tertib gerakan imam, dengan demikian terjadi perbedaan.

Pendapat kedua, pendapat ini dikemukakan oleh Syaikh Abu Hamid; bila ia mengganti imam dalam rakaat pertama maka hukumnya boleh, namun bila mengganti dalam rakaat lain maka hukumnya tidak boleh, sebab bila yang bersangkutan mengganti dalam rakaat ketiga pasti menyalahi gerakan-gerakan shalat, mengeraskan bacaan dan tata tertib gerakan-gerakannya tidak sama dengan tata tertib gerakan-gerakan imam.

Pendapat ketiga, pendapat ini dipastikan oleh sekelompok fuqaha di antaranya Imam Al Haramain; tidak boleh ada yang mengganti imam selain makmum secara mutlak. Imam Al Haramain menjelaskan, misalkan imam memajukan orang lain, ia bukanlah

pengganti imam namun shalat sendiri. Bila jamaah mengikutinya, artinya mereka shalat sendiri hanya saja mengikuti gerakan si pengganti imam tersebut di tengah-tengah shalat. Perbedaan pendapat dalam masalah ini telah dijelaskan sebelumnya karena jamaah sudah tidak lagi mengikuti imam setelah imam keluar. Pendapat yang sesuai dengan madzhab adalah pendapat pertama.

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, bila imam digantikan oleh makmum masbuq, makmum yang mengganti harus menyesuaikan tata tertib gerakan imam, harus duduk saat duduk, berdiri saat berdiri dan lainnya seperti yang dilakukan imam andai saja tidak keluar. misalkan makmum masbuq mengikuti imam pada rakaat kedua kemudian si imam berhadats pada rakaat itu, selanjutnya makmum masbuq tadi mengganti posisi imam, ia membaca doa qunut, setelah itu duduk dan membaca tasyahud, setelah itu qunut lagi pada rakaat kedua untuk ia sendiri. Misalkan imam lupa sebelum atau sesudah si makmum tadi ikut, ia sujud di akhir shalat imam kemudian mengulangnya lagi di akhir shalat untuk ia sendiri menurut salah satu dari dua pendapat paling kuat, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Kemudian setelah shalat imam selesai, makmum masbuq yang mengganti imam berdiri untuk menyelesaikan shalat sisanya, dan para makmum boleh memilih antara memisahkan diri dari imam dan salam, shalat mereka sah tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini karena darurat, atau bersabar menunggu dalam kondisi duduk untuk salam bersama imam. Ini semua berlaku bila si makmum masbuq yang menggantikan imam tahu rangkaian shalat imam sebelumnya dan sisa shalatnya. Namun bila tidak tahu rangkaian shalat imam sebelumnya, dalam hal ini ada dua pendapat seperti dituturkan oleh pengarang *At-Talkhish* dan lainnya, kedua pendapat ini masyhur. Hanya saja Syaikh Abu Ali As-Sanji dan lainnya menyatakan, keduanya tidak dinyatakan Syafi'i, yang menyatakannya adalah Ibnu Suraij.

Ada yang menyebutnya dua perincian. Pendapat yang sesuai dengan qiyas; tidak boleh. Syaikh Abu Ali As-Sanji menyatakan, pendapat yang paling kuat; boleh. Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Syafi'i; boleh, dan tidak menyebut pendapat lain.

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, karena itu si pengganti imam harus memperhatikan jamaah saat menyelesaikan satu rakaat pertamanya; bila mereka hendak berdiri, ia berdiri dan bila tidak, ia duduk. Al Baghawi menjelaskan, tidak terlarang untuk menerima penjelasan dan isyarat orang yang mengganti, seperti bila imam memberitahukan bahwa yang tersisa sekian rakaat. Penjelasan ini bisa dijadikan pegangan bagi yang mengganti imam berdasarkan kesepakatan fuqaha.

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, kesalahan pengganti imam sebelum si imam hadats ditanggung oleh imam, sehingga tidak perlu ada yang sujud sahwi sementara kesalahan yang terjadi setelah penggantian imam mengharuskan pengganti imam dan jamaah sujud sahwi. Kesalahan yang dilakukan jamaah sebelum imam hadats dan setelah imam ditanggung, dan yang terjadi di antara keduanya tidak ditanggung, yang salah sujud sahwi setelah pengganti imam salam.

Misalkan seseorang memulai shalat Zhuhur di belakang orang yang shalat Shubuh lalu si imam berhadats, kemudian ia ganti, ia membaca doa qunut pada rakaat kedua karena itulah tempatnya qunut imam, namun di akhir shalatnya ia tidak qunut. Misalkan seseorang memulai shalat Shubuh di belakang orang yang shalat Zhuhur lalu imam berhadats, ia tidak membaca doa qunut di akhir shalat. Demikian yang dinukil oleh Al Baghawi, selanjutnya Al Baghawi menjelaskan, kemungkinan yang bersangkutan qunut dalam contoh kasus terakhir, bukan yang pertama.

Berkenaan dengan syarat niat mengikuti pengganti imam dalam shalat Jum'at dan lainnya ada dua pendapat seperti yang dituturkan oleh Al Baghawi dan lainnya. Pendapat pertama dan yang

paling kuat serta masyhur; tidak disyaratkan sebab pengganti menempati posisi imam, dan sebelumnya sudah diniatkan untuk mengikutinya. Pendapat kedua; disyaratkan berniat mengikuti pengganti imam, sebab saat imam pertama berhadats, para makmum shalat sendiri-sendiri, karena itulah mereka menanggung sendiri kesalahan yang terjadi antara hadats imam pertama dan penggantinya. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, bila imam tidak menunjuk penggantinya, jamaah memajukan salah seorang di antara mereka dengan isyarat, seandainya ada yang maju sendiri; hukumnya boleh, namun lebih baiknya jika jamaah yang memajukan karena mereka tengah shalat.

Imam Al Haramain menjelaskan, boleh hukumnya imam digantikan oleh dua, tiga, empat atau lebih, masing-masing shalat dengan kelompok-kelompok tersendiri, tidak berjamaah. Namun lebih baik diganti oleh satu imam saja. Ibnu Al Mundzir meriwayatkan hukum boleh ini dari Syafi'i, sementara riwayat dari Abu Hanifah melarangnya.

Al Baghawi dan lainnya berpendapat, bila pengganti imam maju, makmum boleh mengikutinya dan boleh pula shalat sendiri. Al Baghawi dan lainnya menjelaskan, misalkan pengganti imam maju kemudian berhadats dan semacamnya, pengganti ketiga boleh maju. Bila pengganti ketiga ini berhadats dan semacamnya, boleh diganti oleh pengganti kelima dan seterusnya, namun semuanya harus memperhatikan tata tertib shalat imam pertama, dan syarat yang berlaku bagi imam pertama juga berlaku untuk semua yang menggantinya.

Misalkan imam keluar untuk wudhu kemudian kembali dan mengikuti penggantinya, setelah itu yang menggantinya berhadats lalu imam pertama maju, hukumnya boleh. Demikian ringkasan penjelasan terkait penggantian imam di selain shalat Jum'at. Sementara

penggantian imam dalam shalat Jum'at, penulis sudah menyebutkan masalah itu di babnya, juga ada penjelasannya.

Catatan: Bila imam salam dan di antara makmum ada yang masbuq lalu mereka berdiri untuk menyelesaikan sisa shalat dan memajukan salah satu untuk mengimami sisa shalat lalu mengikutinya, apakah ini boleh atau tidak? ada dua pendapat seperti yang dikemukakan oleh penulis, Al Bandaniji, Syaikh Abu Hamid, Al Mahamili, Jurjani dan fuqaha Irak lain. Menurut pendapat paling kuat; boleh. Syaikh Abu Hamid dan Al Mahamili menyatakan dalam *At-Tajrid*; ini pendapat Abu Ishaq, diqiyaskan dengan masalah penggantian imam.

Syaikh Abu Hamid dan Al Mahamili menjelaskan, kedua pendapat ini adalah perincian dari masalah bolehnya mengganti imam. Bila kita larang, berarti masalah ini tidak boleh, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Penguatan pendapat yang kami sebut di atas silahkan anda jadikan pedoman, jangan terpedaya dengan pendapat yang disebutkan dalam *Al Intishar* milik Abu Sa'id bin Ashrun yang lebih menguatkan pendapat yang melarang. Sepertinya, ia terpedaya oleh penjelasan Syaikh Abu Hamid dalam *At-Ta'liq*; mungkin pendapat yang kuat adalah pendapat yang melarang. *Wallahu a'lam*. Misalkan contoh kasus ini terjadi dalam shalat Jum'at, makmum masbuq tidak boleh mengikuti yang lain untuk sisa shalat. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, sebab tidak boleh hukumnya shalat Jum'at setelah shalat Jum'at, berbeda dengan shalat lainnya.

Madzhab Ulama Tentang Penggantian Imam

Telah dijelaskan sebelumnya, menurut pendapat yang kuat dalam madzhab kami boleh. Al Baghawi menjelaskan, ini pendapat sebagian besar ulama. Ibnu Al Mundzir meriwayatkannya dari Umar bin Khaththab, Ali bin Abi Thalib, Alqamah, Atha', Al Hasan Al Bashri, An-Nakha'i, Ats-Tsauri, Malik, kalangan rasionalis dan

Ahmad. Ibnu Al Mundzir tidak secara tegas meriwayatkan pendapat dari Ahmad yang melarang penggantian imam.

28. Asy-Syirazi berkata, "Bila makmum berniat memisahkan diri dari imam dan menyelesaikan shalat sendiri; bila karena adanya udzur, shalatnya tidak batal, berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa Mu'adz RA memperlama bacaan kemudian seorang badui berpisah dan shalat sendiri, Mu'adz menyebutkan hal itu kepada Nabi SAW dan beliau tidak mengingkarinya. Namun bila dilakukan tanpa udzur, dalam hal ini ada dua pendapat. *Pertama*; batal, karena keduanya adalah shalat yang berbeda dari sisi hukum, sehingga tidak boleh beralih dari salah satunya ke yang lain, sama seperti shalat Zhuhur dan Ashar. Pendapat kedua; boleh, dan inilah pendapat yang terkuat karena shalat berjamaah adalah kemuliaan, dengan demikian yang bersangkutan boleh meninggalkannya, seperti halnya bila mengerjakan sebagian shalat sunnah berdiri, kemudian diteruskan dengan duduk."

Penjelasan:

Hadits di atas diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari riwayat Jabir. Disebutkan dalam riwayat-riwayat Al Bukhari, Muslim dan lainnya, kisah ini terjadi dalam shalat Isya'. Sementara riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i menyebutkan dalam shalat Maghrib. Disebutkan dalam riwayat *Ash-Shahihain* dan lainnya, Mu'adz membaca surah Al Baqarah. Riwayat imam Ahmad dari Buraidah menyebutkan, kisahnya terjadi dalam shalat Isya', Mu'adz membaca surah Al Qamar. Semua riwayat ini dikompromikan dan diartikan dua kejadian untuk dua orang yang berbeda. Siapa nama orang yang dimaksud diperdebatkan seperti yang akan kami jelaskan selanjutnya, *insya Allah*. Mungkin kejadian ini terjadi dalam satu malam, sebab Mu'adz tidak melakukannya setelah dilarang, mustahil Mu'adz lupa pada larangan tersebut.

Al Baihaqi mengisyaratkan menguatkan riwayat Isya' dan menolak riwayat lain. Al Baihaqi menjelaskan, riwayat-riwayat yang menyebut terjadi dalam shalat Isya' lebih kuat. Penjelasan ini memang benar. Hanya saja lebih baik bila semua riwayat dikompromikan. Sebagian ulama mengompromikan, riwayat yang menyebutkan Mu'adz membaca surah Al Baqarah dan Al Qamar maksudnya keduanya dibaca dalam dua rakaat berbeda. Berkenaan dengan penjelasan penulis bahwa si badui meninggalkan Mu'adz dan shalat sendirian, tidak bisa diterima. Yang benar, salah seorang Anshar pemilik pohon kurma dan tukang penyiram kebun meninggalkannya seperti yang dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahihain*. Tentang siapa nama orang tersebut diperdebatkan. Dalam riwayat Abu Daud menyebutkan, dia adalah Hazm bin Abu Ka'ab, yang lain menyebut Hazim dan ada juga yang menyebut Salim. Yang benar, namanya Haram bin Malhan, paman Anas bin Malik. Khatib Al Baghdadi dalam *Al Muhimmat* tidak menyebut nama lain selain Haram bin Malhan.

Syafi'i dan sahabat-sahabat kami sepakat berdalil pada hadits ini dalam masalah memisahkan diri dari imam dan meneruskan sendiri sisa shalat. Hanya saja Syafi'i dalam *Al Umm*, Syaikh Abu Hamid dan lainnya berhujah dengan hadits ini untuk masalah memisahkan diri dari imam tanpa adanya udzur. Mereka menjelaskan, memperlama bacaan bukanlah udzur. Penulis dan lainnya menjadikan hadits ini sebagai hujah memisahkan diri dari imam karena adanya udzur dan mereka menilai imam memperlama bacaan sebagai udzur. Kedua kemungkinan tersebut rumit sebab dalam riwayat secara tegas disebutkan si makmum berpisah dan meneruskan shalatnya sendiri. Namun dalam *Shahih Muslim* menurut salah satu riwayat menyebutkan; yang bersangkutan memulai shalat lagi dari awal. Redaksi riwayat Muslim menyebutkan; Mu'adz membaca surah Al Baqarah lalu seseorang beranjak dan salam, lalu ia shalat sendiri dan pergi. Demikian redaksi riwayat Muslim, sama persis. Riwayat ini

secara tegas menyebutkan si makmum tidak meneruskan shalatnya tapi memutuskan dan memulai lagi dari awal. Dengan demikian tidak ada petunjuk untuk berpisah dan meneruskan kembali shalat yang tersisa.

Al Baihaqi mengisyaratkan jawaban atas kemusykilan ini. Ia menjelaskan, saya tidak tahu apakah tambahan ini terjaga dalam riwayat Muslim karena banyak perawi yang meriwayatkan hadits ini dari Sufyan tanpa menyebut tambahan tersebut, hanya Muhammad bin Abbad saja yang meriwayatkan tambahan tersebut dari Sufyan.

Jawaban ini perlu dicermati, sebab seperti yang telah diketahui dan berlaku menurut madzhab yang benar yang menjadi pegangan mayoritas ahli hadits, fiqh dan ushul, tambahan perawi terpercaya bisa diterima. Hanya saja penjelasan Al Baihaqi ini dinilai oleh sebagian besar ahli hadits sebagai tambahan *syadz*, lemah dan tertolak, seperti yang telah kami tegaskan dalam ilmu hadits. *Syadz* menurut mereka adalah seseorang meriwayatkan sesuatu yang berbeda dengan riwayat perawi-perawi terpercaya secara keseluruhan, baik menyalahi atau tidak. Menurut pendapat Syafi'i dan sekelompok ulama Hijaz, riwayat *syadz* adalah riwayat menyalahi riwayat-riwayat terpercaya, sementara yang tidak menyalahi tidak disebut *syadz*, bisa dijadikan hujah. Inilah pendapat yang kuat, pendapat para ahli *tahqiq*.

Berdasarkan pendapat sebagian besar ahli hadits, kata-kata tersebut *syadz* dan tidak bisa dijadikan hujah seperti yang diisyaratkan oleh Al Baihaqi, dikuatkan oleh riwayat imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya; riwayat Anas menyebutkan; orang itu masuk masjid bersama kaum, lalu saat melihat Mu'adz memperpanjang shalat, orang tersebut mempercepat shalat kemudian bergegas menuju kebun kurma dan menyiram. Setelah Mu'adz selesai shalat, ada yang melaporkan hal itu padanya lalu Mu'adz berkata, "Dia orang munafik, mempercepat shalat demi menyiram kebun kurmanya."

Perkataan Asy-Syirazi, "Karena keduanya adalah shalat yang berlainan dari sisi hukum" mengecualikan orang yang berniat

mengqashar kemudian menyempurnakan, hukum shalatnya sah karena kedua shalat tersebut tidak berbeda dari sisi hukum, meski jumlah rakaatnya berbeda.

Hukum masalah: sahabat-sahabat kami berpendapat, bila makmum berpisah dan tidak lagi mengikuti imam, dalam hal ini perlu diperhatikan; bila ia berpisah namun tidak berniat untuk berpisah, hukum shalatnya batal berdasarkan ijma'. Di antara yang menukil ijma' dalam hal ini adalah Syaikh Abu Hamid. Namun bila yang bersangkutan berniat memisahkan diri dari imam, ia meneruskan shalat sendiri dan meneruskan shalat sebelumnya yang ia kerjakan bersama imam, menurut madzhab dan dinyatakan Syafi'i dalam pendapat baru, shalatnya sah namun makruh. Ada pendapat lain; shalatnya tidak batal secara mutlak, seperti yang dituturkan oleh fuqaha Khurasan. Pendapat ketiga –pendapat lama– menyebutkan, shalatnya batal bila yang bersangkutan tidak memiliki udzur, bila ada udzur tidak batal.

Imam Al Haramain menjelaskan, udzurnya banyak, dan yang resmi adalah semua udzur yang membolehkan untuk meninggalkan jamaah sejak awal. Mereka menyamakannya dengan contoh kasus bila imam meninggalkan sunnah yang dimaksudkan, seperti tasyahud awal dan qunut. Sementara bila makmum tidak bersabar menunggu lamanya bacaan imam karena lemah atau sibuk misalnya, apakah bisa dinilai udzur? Dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut pendapat yang kuat; udzur. Inilah yang dipastikan oleh penulis berdasarkan hadits Mu'adz. Pendapat kedua; bukan udzur. Inilah pendapat yang dipastikan oleh Syaikh Abu Hamid. Ini semua berlaku bila makmum memisahkan diri dari imam sementara shalat imam sah, bukan dalam shalat khauf.

Sementara bila shalat imam batal karena hadats dan semacamnya, atau imam berdiri untuk rakaat kelima, atau melakukan sesuatu yang membatalkan shalat dan lainnya, makmum boleh

berpisah dan tidak apa-apa hukumnya. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Sementara bila makmum memisahkan diri dari imam dalam shalat khauf, dalam hal ini ada perinciannya seperti yang disebutkan dalam babnya.

Misalkan seseorang berniat shalat Shubuh di belakang orang yang shalat Zhuhur dan shalat si makmum selesai, ia menunggu dalam tasyahud hingga imam selesai dan salam bersama-sama. Ini lebih utama. Atau ia boleh berniat berpisah dan salam. Dalam kasus ini, shalatnya batal karena berpisah lantaran tidak mungkin untuk mengikuti imam. Demikian juga dengan contoh-contoh serupa lainnya. Dalam hal ini tidak ada bedanya antara berniat berpisah dalam shalat fardhu atau sunnah. Madzhab Malik dan Abu Hanifah; shalat orang yang memisahkan diri dari imam batal. Dua pendapat diriwayatkan dari Ahmad, sama seperti dua pendapat di atas.

بَابُ صِفَةِ الْإِمَامَةِ

Bab: Sifat Imam

1. Asy-Syirazi berkata, "Bila anak kecil telah mencapai batas berakal dan termasuk orang yang pantas untuk shalat, pengimamannya sah berdasarkan riwayat Amru bin Salamah RA, ia berkata, 'Aku mengimami di masa Rasulullah SAW, saat itu aku berusia tujuh tahun.' Sementara dalam shalat Jum'at terdapat dua pendapat. Syafi'i menyebutkan dalam *Al Umm*; tidak boleh karena shalat anak kecil adalah shalat sunnah. Sementara dalam *Al Imla'*, Syafi'i berpendapat; boleh, karena ia boleh menjadi imam di selain shalat Jum'at, dengan demikian boleh menjadi imam dalam shalat Jum'at, sama seperti orang yang sudah baligh'."

Penjelasan:

Hadits ini diriwayatkan oleh Jabir dalam *Shahih Al Bukhari*. Juga diriwayatkan oleh Amr dan Abu Salimah. Salimah seorang sahabat, sementara Amr diperdebatkan apakah pernah mendengar dan melihat Nabi SAW. Menurut pendapat yang masyhur, ia tidak mendengar dan melihat Nabi SAW, hanya kafilah dagang yang melintasi para sahabat dan menghafal riwayat dari para sahabat yang mereka dengar dari Nabi SAW. Ia adalah orang yang paling hafal riwayat tersebut di tengah-tengah kaumnya, sehingga mereka menjadikannya imam shalat. Kuniahnya Abu Buraid, ada yang menyebut Abu Yazid. Ia berasal dari Bani Jaram.

Perkataan Asy-Syirazi, "bila telah mencapai batas berakal" lebih baik dari redaksi orang yang menyebut "bila telah mencapai tujuh tahun," sebab yang dimaksud adalah bila anak telah mencapai

batas *tamyiz* (berakal), shalat dan pengimamannya sah. Batas waktu *tamyiz* berbeda-beda di antara anak-anak. Ada yang mencapai batas tersebut dalam usia tujuh tahun, ada juga sebelum usia tujuh tahun, ada juga yang belum mencapai batas *tamyiz* meski telah berusia tujuh tahun, sepuluh tahun atau lebih.

Batas usia sahnya riwayat hadits anak dan usia *tamyiz* menurut sebagian besar ahli hadits adalah lima tahun, seperti yang disebutkan oleh para ahli *tahqiq*. Mereka menjelaskan, yang benar adalah mempertimbangkan setiap anak berdasarkan kondisi masing-masing, sebab kadang ada anak yang sudah mencapai *tamyiz* dalam usia kurang dari lima tahun, kadang ada juga yang telah mencapai lima tahun namun belum mencapai *tamyiz*.

Perkataan Asy-Syirazi, "dan termasuk orang yang pantas untuk shalat" mengecualikan anak kecil kafir dan yang tidak bisa shalat.

Masalah:

Pertama: Setiap anak yang sah shalatnya sah juga pengimamannya untuk selain shalat Jum'at, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Sementara untuk shalat Jum'at terdapat dua pendapat. Dalil kedua pendapat telah disebutkan penulis di atas. Menurut pendapat yang kuat; sah. Inilah pendapat yang dikuatkan oleh para ahli *tahqiq*. Pendapat Ibnu Abi Ashrun yang lebih menguatkan pendapat sebaliknya tidak perlu diperhatikan. Bentuk masalah; menyempurnakan bilangan rakaat dengan imam lain. Kedua pendapat berlaku untuk budak dan musafir yang sudah shalat Zhuhur kemudian keduanya menjadi imam shalat Jum'at, sebab shalat mereka yang kedua sunnah, sama seperti anak kecil.

Alasan batalnya pengimaman keduanya dan juga pengimaman anak kecil adalah karena kesempurnaan disyaratkan dalam shalat Jum'at, dengan demikian imam lebih utama. Menurut pendapat yang kuat; sah untuk semuanya karena shalatnya sah. Madzhab kami, tidak

disyaratkan niat imam dan makmum harus sama. Sahabat-sahabat kami dari kalangan fuqaha Khurasan dan sebagian fuqaha Irak membuat ukuran yang baik tentang imam shalat Jum'at yang dirangkum oleh Ar-Rafi'i sebagai berikut; imam shalat Jum'at memiliki beberapa kondisi. *Pertama*; berstatus budak atau musafir. Bila bilangan rakaat selesai dengan pengimaman salah satu keduanya, shalat Jum'at tidak sah, bila tidak seperti itu, shalat Jum'atnya sah menurut madzhab. Yang lain menjelaskan, berkenaan dengan sahnya shalat Jum'at tersebut ada dua pendapat. Al Bandaniji dan lainnya menyebut dua perincian. Pendapat paling kuat; sah. Ini berlaku manakala budak dan musafir shalat Jum'at dari awal. Bila keduanya shalat Zhuhur di hari Jum'at, kemudian setelah itu ia mengimami shalat Jum'at, berarti keduanya mengerjakan shalat sunnah. Berkenaan dengan sahnya shalat di belakang keduanya terdapat penjelasan yang akan kami sebutkan berikutnya di bagian orang yang shalat sunnah, *insya Allah*.

Kedua: Anak kecil atau orang yang shalat sunnah. Bila bilangan rakaat selesai dengan pengimaman keduanya, maka hukumnya tidak sah, namun bila belum selesai, dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat paling kuat menurut sebagian besar fuqaha; sah. Dan inilah pernyataan Syafi'i dalam *Al Imla'*. Sementara dalam *Al Umm*, Syafi'i berpendapat; tidak sah. Mereka sepakat, shalat di belakang orang (dewasa) yang shalat sunnah lebih kuat dari pada shalat di belakang anak kecil, sebab orang dewasa melakukan yang wajib dan tidak ada kekurangannya.

Ketiga: Jamaah shalat Jum'at di belakang orang yang shalat Shubuh atau Ashar, hukumnya sama seperti shalat Jum'at di belakang orang yang shalat sunnah. Ada yang menyatakan, sah secara mutlak karena ia shalat fardhu. Bila mereka shalat Jum'at di belakang orang yang shalat Zhuhur secara sempurna (empat rakaat) dan ini adalah kewajibannya misalkan karena ia memiliki udzur untuk tidak shalat Jum'at, dalam hal ini sama seperti orang yang shalat Ashar, berkenaan

dengan sahnya shalat ini ada dua pendapat. Menurut madzhab; sah. Penulis lebih menguatkan pendapat yang menyatakan batal. Pendapat ini lemah. Bila mereka shalat Jum'at di belakang musafir yang berniat shalat Zhuhur dengan diqashar; bila kita katakan bahwa shalat Jum'at adalah shalat Zhuhur yang diqashar, shalatnya sah secara mutlak, namun bila kita katakan shalat Jum'at adalah shalat tersendiri, hukumnya sama seperti orang yang berniat shalat Zhuhur secara sempurna (empat rakaat), dan menurut madzhab sah.

Catatan:

Pertama: Madzhab ulama tentang sahnya pengimaman anak kecil untuk makmum yang sudah baligh, telah dijelaskan sebelumnya, madzhab kami sah. Ibnu Al Mundzir meriwayatkan pendapat ini dari Al Hasan Al Bashri, Ishaq dan Rahawaih dan Abu Tsaur. Sementara Atha', Asy-Sya'bi, Mujahid, Malik, Ats-Tsauri dan kalangan rasionalis memakruhkannya. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Al Auza'i berpendapat, anak kecil tidak mengimami shalat wajib, kecuali bila di antara jamaah tidak ada yang hafal sedikit pun Al Qur'an selain anak tersebut. Az-Zuhri menyatakan, bila jamaah terpaksa memajukan si anak, anak yang mengimami mereka. Ibnu Al Mundzir menjelaskan, saya berpendapat boleh anak menjadi imam. Abdari menjelaskan, Malik dan Abu Hanifah berpendapat; pengimaman anak kecil sah dalam shalat sunnah, bukan shalat wajib. Daud berpendapat, tidak sah pengimaman anak kecil untuk shalat fardhu dan shalat sunnah. Ahmad berpendapat, tidak sah dalam shalat fardhu.

Sementara dalam shalat sunnah ada dua riwayat. Al Qadhi Abu Thayyib menjelaskan, Abu Hanifah, Malik, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Ahmad dan Ishaq berpendapat; anak kecil tidak boleh menjadi imam dalam shalat wajib, boleh dalam shalat sunnah. Mungkin sebagian fuqaha Hanafiyah berpendapat, shalatnya tidak sah, berdasarkan hadits Ali bin Abi Thalib RA, Nabi SAW bersabda;

رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ، حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ،
وَعَنِ الْمَحْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ.

"Pena diangkat dari tiga (golongan); anak kecil hingga baligh, orang tidur hingga bangun dan orang gila hingga sembuh." HR. Abu Daud dan An-Nasa'i dengan sanad *shahih*.

Keduanya juga meriwayatkan hadits ini dari Aisyah RA. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas; "Anak kecil tidak boleh mengimami hingga baligh," karena anak kecil bukan mukallaf, sama seperti orang gila.

Sahabat-sahabat kami berhujah dengan hadits Amr bin Salamah yang dijadikan hujah oleh penulis. Juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Yang mengimami kaum adalah yang paling hafal kitab Allah." (HR. Muslim). Ini akan kami jelaskan di tempatnya sebentar lagi, *insya Allah*. Alasan lain; orang yang boleh mengimami shalat sunnah juga boleh mengimami dalam shalat fardhu, sama seperti orang baligh.

Tanggapan untuk hadits;

رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ، عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى
يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَحْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ.

"Pena diangkat dari tiga (golongan); anak kecil hingga baligh, orang tidur hingga bangun dan orang gila hingga sembuh."

Maksudnya adalah taklif dan kewajiban yang tidak diberlakukan, bukan menafikan sahnya shalat. Dalilnya adalah hadits Ibnu Abbas dalam kitab *Ash-Shahihain*; ia shalat bersama Nabi SAW, hadits Anas dalam kitab *Ash-Shahihain*; ia shalat bersama seorang anak yatim di belakang Nabi SAW, hadits Amr bin Salamah di atas dan hadits-hadits *shahih* lainnya. Sementara hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, meski *shahih* namun berseberangan dengan hadits

yang diriwayatkan dari Aisyah yang menyebutkan sah pengimaman anak kecil. Bila para sahabat berbeda pendapat, mereka tidak bisa dijadikan hujah. Berbeda dengan orang gila, sebab thaharahnya tidak sah dan tidak mengerti shalat. *Wallahu a'lam.*

Kedua: Telah dijelaskan sebelumnya, pendapat yang kuat menurut kami adalah sah shalat Jum'at di belakang musafir. Syaikh Abu Hamid meriwayatkan dalam kitab shalat Jum'at; sah shalat Jum'at di belakang budak. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Abu Hanifah dan jumbuh. Malik berpendapat, tidak sah. Pendapat ini adalah salah satu riwayat Ahmad.

2. Asy-Syirazi berkata, "Tidak sah pengimaman orang kafir karena bukan termasuk orang yang pantas untuk shalat, dengan demikian tidak boleh seseorang mengaitkan shalatnya dengan shalat orang kafir. Bila orang kafir maju dan mengimami suatu kaum, tindakan tersebut bukan sebagai bentuk masuk Islam baginya, sebab shalat merupakan salah satu bagian dari keimanan, sehingga mengerjakan shalat tidak serta merta merubah orang kafir menjadi muslim, seperti halnya bila orang kafir puasa Ramadhan atau mengeluarkan zakat maal. Berkenaan dengan orang yang shalat di belakang orang kafir; bila ia tahu kondisinya, shalatnya tidak sah karena ia mengaitkan shalat dengan orang yang shalatnya tidak sah. Namun bila tidak tahu kondisinya, dan baru tahu setelah shalat perlu diperhatikan; bila yang bersangkutan orang kafir dan memperlihatkan kekafirannya, ia harus mengulang shalatnya karena ia bertindak melampaui batas dengan shalat di belakangnya, sebab di balik kekafirannya terdapat tanda kecemburuan. Namun bila yang bersangkutan menyembunyikan kekafirannya, dalam hal ini ada dua pendapat. Pertama; tidak sah karena orang kafir bukan orang yang pantas untuk shalat, sehingga tidak sah hukumnya shalat di belakang dia, seperti halnya bila ia memperlihatkan

kekafirannya dengan jelas. Kedua; sah, karena ia bertindak melampaui batas dalam mengikutinya.

Penjelasan:

Ammarah, ada yang menyebut *ammah* tanpa *ha* artinya tanda-tanda sesuatu. Tidak sah hukumnya shalat di belakang orang kafir dengan berbagai jenis kekafirannya. Seperti itu juga shalat di belakang ahli bid'ah yang kafir karena bid'ahnya. Bila seseorang shalat di belakangnya karena tidak tahu kekafirannya; bila yang bersangkutan secara jelas memperlihatkan kekafirannya, misalnya orang yahudi, nasrani, majusi, paganis dan lainnya, ia wajib mengulangi shalat, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini di kalangan kami.

Al Muzanni menyatakan, wajib mengulangi shalat. Namun bila yang bersangkutan menutupi kekafirannya, misalkan orang murtad, atheis, zindiq, orang yang kafir karena bid'ah dan menyembunyikannya atau yang lain, dalam hal ini ada dua pendapat masyhur. Dalil keduanya sudah disebutkan penulis. Pendapat yang kuat di antara keduanya menurut jumbuh dan madzhab; wajib. Di antara yang menguatkan pendapat ini Syaikh Abu Hamid, Al Mawardi, Al Qadhi Abu Thayyib, Al Bandaniji, Al Mahamili, penulis *Al 'Uddah*, Syaikh Nashr dan lainnya. Abu Hamid menjelaskan, menurut teks Syafi'i, ia harus mengulang shalat, dan inilah pendapat madzhab. Al Mawardi menjelaskan, madzhab Syafi'i dan seluruh sahabat-sahabat kami; wajib mengulang shalat. Salah orang yang tidak mewajibkan mengulang shalat. Bila orang kafir asli menjadi imam, makmum atau shalat sendirian di masjid atau di tempat lain, dengan tindakan itu ia tidak menjadi muslim, baik berada di Darul Harb atau Darul Islam. Demikian yang dinyatakan Syafi'i dalam *Al Umm* dan *Al Mukhtashar*, dan ditegaskan oleh jumbuh.

Qadhi Abu Thayyib menjelaskan, bila yang bersangkutan shalat di Darul Harb, ia muslim. Penulis dan Syaikh Abu Ishaq mengikuti pendapat ini. Al Mahamili menjelaskan, secara zhahir ia

dinilai muslim, namun hukum Islam tidak diharuskan baginya. Pengarang *At-Tatimmah* menjelaskan, bila orang kafir harbi atau orang murtad shalat di Darul Harb, menurut Syafi'i ia dihukumi Islam dengan syarat tidak bermaksud mencemooh seorang muslim pun dengan shalat. Pemilik *Asy-Syamil* menjelaskan, pendapat menurut madzhab, ia tidak dihukumi Islam seperti yang dinyatakan Syafi'i dan kalangan fuqaha pendahulu. Demikian teks yang dinukil pengarang *At-Tatimmah* ini aneh dan lemah.

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, gambaran permasalahannya sebagai berikut; misalkan seseorang shalat namun ia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, bila ia mengucapkannya dalam tasyahud atau pada bagian lain, dalam hal ini ada dua pendapat masyhur. Pendapat yang kuat dan dipastikan oleh mayoritas; ia dihukumi Islam. Pendapat kedua; tidak diputuskan apa pun hingga ia mengucapkan dua kalimat syahadat berdasarkan pengakuan orang lain, atau ia sendiri berkata, "Aku ingin masuk Islam," lalu mengucapkan dua kalimat syahadat. Kedua pendapat ini berlaku bila yang bersangkutan mengucapkan dua kalimat syahadat saat adzan atau yang lain. Di antara yang menuturkan dua pendapat ini adalah Abu Ali bin Abu Hurairah, Syaikh Abu Hamid, Al Qadhi Abu Thayyib, Al Bandaniji, Al Mawardi, Ibnu Ash-Shibagh, Al Mutawalli, Syaikh Nashr, Syasyi dan masih banyak lagi. Mereka semua menyebutkan dua pendapat di atas dalam masalah ini. Kedua pendapat juga disebutkan oleh sekelompok fuqaha lain dalam bab adzan. Maksud saya menyebutkan penjelasan ini, sebagian pembesar kalangan fuqaha penulis terakhir menukil kedua pendapat tersebut dari pengarang *Al Bayan* karena menganggap aneh. Hanya kepada Allah SWT juga kita memohon taufiq.

Syafi'i dalam *Al Umm* dan *Al Mukhtashar*, dan sahabat-sahabat kami menjelaskan, bila orang kafir mengimami orang-orang muslim, artinya ia merusak shalat mereka, mempermainkan dan mencemoohnya. Berkenaan dengan redaksi penulis "tidak dihukumi

Islam, seperti halnya bila ia puasa ramadhan dan mengeluarkan zakat maal (harta),” maksudnya untuk membantah pendapat Abu Hanifah semoga Allah SWT merahmatinya yang menyatakan, ia dihukumi Islam bila shalat bersama jamaah atau di masjid. Sahabat-sahabat kami mengharuskannya puasa dan zakat (maksudnya menilainya sebagai orang muslim). Fuqaha Khurasan meriwayatkan pendapat lain milik sahabat-sahabat kami, bila ia mengakui wajibnya puasa, shalat atau zakat, maka ia dihukumi Islam meski tanpa mengucapkan dua kalimat syahadat. Ukurannya menurut pendapat ini adalah; semua hal yang membuat orang muslim menjadi kafir bila diingkari, maka hal tersebut membuat orang kafir menjadi muslim bila diakui. Mendapat yang kuat dan masyhur; tidak menjadi muslim. *Wallahu a'lam*.

Catatan: Madzhab ulama tentang shalat orang kafir. telah dijelaskan sebelumnya, pendapat masyhur madzhab kami; yang bersangkutan tidak dihukumi Islam hanya karena ia shalat. Pendapat ini dikemukakan oleh Al Auza'i, Malik, Abu Tsaur dan Daud. Abu Hanifah berpendapat, bila ia shalat di masjid secara berjamaah atau sendiri, atau shalat di luar masjid secara berjamaah, melakukan ibadah haji, thawaf, mengenakan baju ihram, mengucapkan talbiyah, dan wukuf di Arafah, ia berubah menjadi muslim. Ahmad berpendapat, bila ia shalat sendirian di dalam atau di luar masjid, ia dihukumi muslim.

Pendapat Abu Hanifah disandarkan pada firman Allah SWT, *“Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, memunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.”* (Qs. At-Taubah [9]: 18) Dan sabda Rasulullah SAW;

مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي
لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ.

“Barangsiapa shalat seperti kami, menghadap kiblat kami, dan memakan sembelihan kami, dia adalah orang muslim yang memiliki perlindungan Allah dan rasul-Nya.” HR. Al Bukhari dan Muslim dari riwayat Anas. Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ.

“Bila kalian melihat orang memakmurkan masjid, saksikan bahwa ia beriman.” HR. At-Tirmidzi dan berkata, *“Hadits ini hasan.”*

Al Hakim berkata, *“Shahih.”* Rasulullah SAW bersabda, *“Aku melarang membunuh orang-orang yang shalat.”* HR. Abu Daud

Sahabat-sahabat kami berhujah dengan hadits Ibnu Umar RA, Rasulullah SAW bersabda;

أَمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنْ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ.

“Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah.” (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Tanggapan untuk ayat di atas; hanya sekedar shalat saja bukanlah tanda bahwa ia muslim. Tanggapan untuk hadits pertama; kami tidak tahu apakah shalat tersebut seperti shalat kita. Tanggapan untuk hadits kedua; secara zhahir adalah memakmurkan masjid, namun ini bukan yang dimaksudkan. Dengan demikian meski ada penjelasan tersirat lalu diartikan untuk orang kafir. Tanggapan untuk

hadits ketiga; hadits *dha'if*. Andai pun *shahih*, maksudnya adalah orang yang dikenal melakukan shalat dengan benar.

3. Asy-Syirazi berkata, "Boleh shalat di belakang orang fasik berdasarkan sabda Rasulullah SAW; '*Shalatlah di belakang orang yang mengucapkan, 'Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah,' dan (shalatilah jenazah) orang yang mengucapkan, 'Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah.'* Ibnu Umar RA pernah shalat di belakang Hajjaj padahal ia fasik'."

Penjelasan:

Hadits ini *dha'if*, diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi dari riwayat Ibnu Umar dengan sanad *dha'if*. Ad-Daraquthni meriwayatkannya melalui banyak sekali sanad selanjutnya berkata, "Tidak ada satu pun yang kuat."

Riwayat tentang shalat Ibnu Umar di belakang Hajjaj bin Yusuf disebutkan dalam kitab *Shahih Al Bukhari*. Riwayat dari selain Ibnu Umar banyak disebutkan dalam kitab *shahih*, semuanya menunjukkan boleh shalat di belakang orang fasik dan pemimpin-pemimpin zalim. Sahabat-sahabat kami berpendapat, shalat di belakang orang fasik sah, tidak haram, hanya saja makruh. Seperti itu juga makruh hukumnya shalat di belakang ahli bid'ah yang tidak kafir karena bid'ahnya, hukumnya sah. Bila si imam kafir karena bid'ahnya, telah dijelaskan sebelumnya bahwa shalat di belakangnya tidak sah, sama seperti shalat di belakang orang kafir. Syafi'i menyatakan dalam *Al Mukhtashar*; makruh shalat di belakang orang fasik dan ahli bid'ah, bila tetap dilakukan, maka shalatnya sah. Malik berpendapat, tidak sah shalat di belakang orang fasik tanpa takwil seperti peminum khamr dan pezina. Jumhur ulama berpendapat, sah.

Masalah:

Telah dijelaskan sebelumnya, tidak sah shalat di belakang orang yang kafir karena bid'ahnya, dan yang bid'ahnya tidak membuat kafir, sah. Di antara bid'ah yang membuat kafir adalah faham reinkarnasi dan mengingkari ilmu Allah SWT secara parsial, sementara pendapat bahwa Al Qur'an makhluk adalah bid'ah. Sahabat-sahabat kami berbeda pendapat dalam mengafirkan orang yang menyatakan Al Qur'an makhluk. Abu Ali Ath-Thabari dalam *Al Ifshah*, Syaikh Abu Hamid, Isfirayini dan para pengikutnya secara tegas mengafirkan. Syaikh Abu Hamid dan para pengikutnya menyatakan, orang-orang muktazilah kafir sementara khawarij tidak. Al Mutawalli meriwayatkan dari Syafi'i; orang yang berfaham Al Qur'an makhluk kafir.

Al Qaffal dan kebanyakan sahabat-sahabat kami berpendapat, boleh hukumnya mengikuti shalat orang yang berpendapat Al Qur'an makhluk dan ahli bid'ah lain. Pengarang *Al Uddah* menjelaskan, inilah madzhab kami. Saya katakan, inilah yang benar. Syafi'i semoga Allah SWT merahmatinya menjelaskan, kesaksian para pengikut hawa nafsu bisa diterima selain kalangan Al Khatthabiyah, karena mereka bersaksi palsu untuk orang-orang yang sependapat dengan mereka. Salaf dan khalaf masih berpendapat boleh shalat di belakang muktazilah dan semacamnya, boleh menikah, mewarisi dan memberlakukan hukum-hukum lain terhadap mereka.

Imam Al Hafizh Al Faqih Abu Bakar Al Baihaqi dan kalangan sahabat-sahabat kami dari kalangan ahli *tahqiq* lainnya menakwilkan penjelasan yang dinukil dari Syafi'i dan ulama lain bahwa orang yang berfaham Al Qur'an makhluk adalah kafir, maksud kafir di sini adalah ingkar nikmat, bukan kafir yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Alasan yang mendorong mereka menakwilkan seperti ini adalah seperti yang kami sebutkan sebelumnya; memberlakukan hukum-hukum Islam kepada mereka.

Ibnu Al Mundzir menjelaskan, Syafi'i membolehkan shalat di belakang orang yang menunaikannya, maksudnya ahli bid'ah meski tidak bagus dalam beragama. Artinya, menentang hukum agama secara serius. Demikian teksnya. Ibnu Al Mundzir menjelaskan, bila seseorang menjadi kafir karena bid'ahnya, tidak boleh shalat di belakangnya, bila tidak kafir karena bid'ahnya, boleh shalat di belakangnya, dan selain dia tentunya lebih boleh.

4. Asy-Syirazi berkata, "Tidak boleh lelaki shalat di belakang wanita berdasarkan riwayat Jabir RA, ia berkata, 'Rasulullah SAW berkhotbah, beliau menyampaikan, 'Wanita jangan mengimami lelaki.' Bila tetap shalat di belakang wanita karena tidak tahu, setelah itu tahu, ia wajib mengulang lagi shalatnya karena si wanita memiliki tanda yang menunjukkan bahwa ia wanita, sehingga tidak ditolehir shalat di belakangnya. Lelaki tidak boleh shalat di belakang *khunsa musykil* (orang yang memiliki dua alat kelamin dan sulit ditentukan mana kelamin yang paling dominan,ed) karena tidak menutup kemungkinan ia wanita. *Khunsa* (orang yang memiliki kelamin ganda) tidak boleh shalat di belakang *khunsa* lain karena bisa jadi makmumnya lelaki dan imamnya wanita'."

Penjelasan:

Hadits Jabir diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al Baihaqi dengan sanad *dha'if*. Sahabat-sahabat kami sepakat, tidak sah shalat lelaki yang sudah baligh dan anak kecil lelaki di belakang wanita. Al Qadhi Abu Thayyib dan Abdari meriwayatkan pendapat ini dari mereka. *Khunsa* tidak boleh shalat di belakang wanita dan juga *khunsa* lain seperti yang disebutkan penulis. Sah shalat wanita di belakang *khunsa*, baik menurut pendapat yang melarang wanita mengimami lelaki dalam shalat fardhu ataupun shalat sunnah secara keseluruhan. Inilah madzhab kami, juga madzhab jumhur ulama salaf dan khalaf —semoga Allah SWT merahmati— mereka. Al Baihaqi

meriwayatkan pendapat ini dari tujuh fuqaha tabi'in dari Madinah. Dan inilah pendapat Malik, Abu Hanifah, Sufyan, Ahmad dan Daud.

Abu Tsaur, Al Muzanni dan Ibnu Jarir Ath-Thabari berpendapat, sah shalat lelaki di belakang wanita. Pendapat ini diriwayatkan Al Qadhi Abu Thayyib dan Abdari dari mereka. Syaikh Abu Hamid menjelaskan, pendapat fuqaha secara keseluruhan; tidak sah shalat lelaki di belakang wanita selain pendapat Abu Tsaur. *Wallahu a'lam.*

Sahabat-sahabat kami berpendapat, bila lelaki shalat di belakang wanita sementara ia tidak tahu imamnya wanita, setelah itu ia tahu, ia harus mengulang lagi, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini berdasarkan alasan yang disebutkan penulis di atas. Bila lelaki shalat di belakang *khuntsa*, atau *khuntsa* shalat di belakang *khuntsa* lain dan ia tidak tahu imamnya *khuntsa*, setelah itu tahu, ia harus mengulang lagi shalatnya. Bila keduanya tidak mengulang hingga terbukti bahwa *khuntsa* yang menjadi imam tersebut lelaki, apakah kewajiban untuk mengulang shalat gugur? Dalam hal ini ada dua pendapat masyhur menurut fuqaha Khurasan. Pendapat paling kuat menurut mereka; kewajiban untuk mengulang shalat tidak gugur. Inilah inti pendapat fuqaha Irak. Mereka menyatakan, kedua pendapat ini berlaku dalam contoh misalnya *khuntsa* shalat di belakang *khuntsa* lain lalu ternyata terbukti imamnya wanita, juga misalnya *khuntsa* shalat di belakang wanita kemudian terbukti si *khuntsa* tersebut wanita di tengah-tengah shalat. Misalkan saat shalat terbukti *khuntsa* yang mengimami lelaki atau makmum *khuntsa* yang shalat di belakang imam wanita terbukti wanita, berkenaan dengan apakah shalatnya batal dan apakah boleh meneruskan shalat terdapat dua pendapat, seperti halnya bila semua terbukti setelah usai shalat.

Rafi'i meriwayatkan pendapat *syadz*; misalkan seorang lelaki shalat di belakang orang yang ia kira lelaki tapi ternyata *khuntsa*, ia tidak wajib mengulang shalat. Menurut pendapat masyhur dan

dipastikan oleh sahabat-sahabat kami, ia wajib mengulang. Bila wanita mengimami jamaah lelaki, yang batal adalah shalat jamaah lelaki, sementara shalat wanita yang menjadi imam dan jamaah wanita tetap sah untuk seluruh shalat, kecuali bila si wanita mengimami shalat Jum'at, dalam hal ini ada dua pendapat seperti yang dituturkan oleh Al Qadhi Abu Thayyib dan lainnya. Masalah ini akan kami jelaskan berikutnya dalam masalah membaca di belakang imam yang tidak bisa membaca. Menurut pendapat paling kuat; shalatnya tidak sah. Kedua; berlaku shalat Zhuhur dan sah bagi si wanita. Ini pendapat Syaikh Abu Hamid namun tidak benar sama sekali. *Wallahu a'lam.*

5. Asy-Syirazi berkata, "Tidak boleh shalat di belakang orang yang berhadats, sebab orang yang berhadats tidak layak shalat. Misalkan seseorang shalat di belakang orang yang berhadats selain shalat Jum'at dan tidak tahu hal itu, setelah itu ia tahu; bila ia tahu imamnya berhadats di tengah-tengah shalat, ia harus berniat memisahkan diri dari imam dan meneruskan sendiri, dan bila baru tahu setelah shalat usai, ia tidak harus mengulang lagi shalatnya sebab hadats si imam tidak ada tandatanya, dengan demikian shalat di belakangnya ditolelir. Bila dalam shalat Jum'at, menurut Syafi'i semoga Allah SWT merahmatinya dalam *Al Umm*; bila jumlah jamaah Jum'at genap termasuk si imam yang berhadats, shalat Jum'atnya tidak sah karena syaratnya tidak ada, namun bila jumlah jamaah Jum'at tercapai tidak termasuk imam, shalatnya sah karena jumlah jamaah sudah terpenuhi dan hadats si imam tidak menghalangi sahnya shalat Jum'at, seperti halnya tidak menghalangi sahnya shalat-shalat lain."

Penjelasan:

Umat sepakat, haram hukumnya shalat di belakang imam yang berhadats bagi orang yang tahu imamnya berhadats. Maksudnya adalah orang berhadats yang tidak diizinkan untuk shalat, sementara

orang berhadats yang diizinkan untuk shalat misalnya orang yang bertayamum, orang yang air seninya menetes secara terus menerus tanpa henti, wanita mustahadhah bila ia wudhu atau orang yang tidak menemukan air ataupun debu, hukum shalat di belakang mereka terdapat perincian dan perbedaan pendapat. Insha Allah SWT akan kami sebutkan berikutnya.

Misalkan seseorang shalat di belakang orang yang berhadats karena jinabat, kencing atau hadats lain, sementara makmum tahu imamnya berhadats, si makmum berdosa karena hal itu dan shalatnya batal berdasarkan ijma'. Bila ia tidak tahu imamnya berhadats; bila terjadi di selain shalat Jum'at, shalatnya sah. Bila ia tahu imamnya berhadats saat shalat, makmum harus memisahkan diri dari imam dan meneruskan sendiri shalatnya. Bila ia mengikuti imam dalam waktu sesaat atau tidak berniat memisahkan diri dari imam, shalatnya batal berdasarkan kesepakatan fuqaha, karena sebagian dari shalatnya ia lakukan di belakang orang yang berhadats dan ia tahu hal itu.

Di antara yang menyatakan dengan tegas shalatnya batal bila ia tidak berniat berpisah dan tidak mengikuti gerakan-gerakannya; Syaikh Abu Hamid dalam *At-Ta'liq*, Al Qadhi Abu Thayyib dalam *At-Ta'liq*, Al Mahamili dan masih banyak lagi fuqaha lain dari kalangan pembesar sahabat-sahabat kami. Bila ia tidak tahu hingga salam, shalatnya sah berdasarkan alasan yang disebutkan oleh penulis, baik imam tahu ia berhadats atau tidak, sebab makmum tidak salah dalam kedua contoh kasus tersebut. Inilah madzhab dan inilah yang dipastikan oleh jumhur.

Syafi'i —semoga Allah SWT merahmatinya— menyebutkan dalam *Al Buwaihti*, beberapa baris sebelum kitab jenazah; bila imam tahu ia berhadats, shalat makmum tidak sah, dan bila lupa, shalat makmum sah. pemilik *At-Talkhish* menukil dua pendapat tentang wajibnya mengulang shalat bagi makmum bila imam berhadats dengan sengaja. Menurutny, keduanya dinyatakan oleh Syafi'i.

Al Qaffal menyebutkan dalam *Syarh At-Talkhish*; sahabat-sahabat kami menjelaskan, Syafi'i salah dalam masalah ini. Madzhab Syafi'i tidak berseberangan bahwa yang bersangkutan tidak wajib mengulangi shalat meski imam sengaja berhadats. Syafi'i hanya menyebutkan pendapat Malik; bila imam sengaja berhadats, makmum wajib mengulang shalat. Disebutkan dalam sebagian manuskrip *Syarh At-Talkhish*; Al Qaffal menjelaskan, sebagian besar sahabat-sahabat kami berpendapat, makmum tidak wajib mengulang shalat meski imam sengaja berhadats. Sebagian sahabat-sahabat kami menjelaskan, dalam hal ini ada dua pendapat. Syaikh Abu Ali As-Sanji menjelaskan dalam *Syarh At-Talkhish*, sahabat-sahabat kami mengingkari pemilik *At-Talkhish*, mereka menyatakan, pendapat masyhur Syafi'i adalah tidak mengulang shalat, meski imam sengaja berhadats.

Saya jelaskan, yang benar adalah menyebutkan dua pendapat. Syafi'i menyatakan wajib mengulang dalam *Al Buwaithi*, saya membaca teks mengenai hal ini dalam versi manuskrip yang menjadi pegangan. Pengarang *At-Talkhish* juga menukilnya. Ia terpercaya dan seorang imam, sehingga wajib diterima. Alasan kenapa makmum harus mengulang shalatnya adalah seperti yang dikemukakan oleh Syaikh Abu Ali As-Sanji; imam yang sengaja berhadats dalam shalat artinya ia mempermainkan shalat, sehingga gerakan-gerakannya bukanlah gerakan shalat, tidak juga dalam keyakinannya, dengan demikian tidak sah shalat di belakangnya, sama seperti shalat di belakang orang kafir dan lainnya yang tidak meyakini shalatnya adalah shalat.

Berkenaan dengan pernyataan bahwa hadats tidak terlihat, pernyataan ini bisa ditanggapi; meski tidak terlihat kemudian bila imam dengan sengaja berhadats, ini jarang terjadi, dan sesuatu yang jarang terjadi tidak menggugurkan kewajiban untuk mengulang. Hanya saja menurut pendapat masyhur dalam madzhab menyatakan, makmum tidak wajib mengulang shalatnya bila imam berhadats dengan sengaja. Sementara bila imam shalat Jum'at terbukti

berhadats; bila jumlah jamaah Jum'at lengkap termasuk imam, shalat Jum'at batal, dan bila jumlah jamaah Jum'at lengkap tanpa menyertakan imam, dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut pendapat yang paling kuat; sah, dan inilah yang dinyatakan Syafi'i dalam *Al Umm* dan lainnya, juga dipastikan oleh penulis dan sebagian besar fuqaha. *Kedua*; berkenaan dengan sahnya shalat Jum'at tersebut ada dua perincian seperti yang disebutkan oleh pemilik *At-Talkhish*. Menurut pendapat yang dinyatakan imam Syafi'i; sah.

Kedua; masalah ini disamakan dengan masalah memisahkan diri dari imam dalam shalat Jum'at, hukumnya wajib mengulangi. Pendapat ini masyhur dalam kitab-kitab fuqaha Khurasan. Sekelompok fuqaha Irak di antaranya Al Qadhi Abu Thayyib dalam *At-Ta'liq* menyebutkan pendapat ini, hanya saja ia menyebut dua pendapat.

Syaikh Abu Ali As-Sanji menyebutkan dalam *Syarh At-Talkhish*, pendapat ini diriwayatkan dari Abu Abbas oleh sahabat-sahabat dan disamakan dengan masalah orang yang lupa tidak membaca tasbih ruku' lalu kembali untuk membacanya, lalu makmum menjumpainya saat itu, rakaat ini tidak terhitung bagi si makmum menurut madzhab seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya.

Berkenaan dengan pernyataan penulis dalam *At-Tanbih*; orang yang shalat di belakang imam yang berhadats dan tidak tahu imamnya berhadats, ia tidak wajib mengulanginya untuk selain shalat Jum'at, dan wajib mengulangi untuk shalat Jum'at. Ini diartikan, bila jumlah jamaah Jum'at genap termasuk imam agar sesuai dengan pendapat mereka dalam hal ini, juga agar sesuai dengan pernyataan Syafi'i dan yang dipastikan oleh jumbuh fuqaha. *Wallahu a'lam*.

Ini semua berlaku bagi orang yang menjumpai shalat secara utuh atau satu rakaat bersama imam yang berhadats. Sementara makmum masbuq yang menjumpai imam tengah ruku' dan

mendapatkan ruku' bersama imam, berarti rakaat ini tidak terhitung untuknya menurut pendapat yang kuat dan masyhur. Inilah pendapat yang dipastikan oleh jumhur.

Syaikh Abu Ali As-Sanji dalam *Syarh At-Talkhish*, Imam Al Haramain dan fuqaha Khurasan lain meriwayatkan pendapat lain; rakaat tersebut terhitung untuk si makmum tersebut. Mereka menjelaskan, pendapat ini salah sebab imam hanya menanggung berdiri dan bacaan bagi makmum bila keduanya terhitung untuknya, sementara dalam contoh ini keduanya tidak terhitung. Contoh lain; misalkan makmum masbuq menjumpai imam tengah ruku' untuk rakaat yang kelima yang ia lakukan karena lupa, menurut madzhab, rakaat tersebut tidak terhitung bagi si makmum masbuq. Pendapat lain menyatakan, terhitung. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya dalam bab shalat jamaah plus bagian-bagiannya. *Wallahu a'lam.*

Masalah:

Telah dijelaskan sebelumnya, shalat di belakang imam yang berhadats dan junub sah bila makmum tidak tahu. Pertanyaannya, apakah shalatnya berlaku sebagai shalat jamaah ataukah shalat sendiri? Dalam hal ini ada dua pendapat seperti yang dituturkan oleh pengarang *At-Tatimmah* dan lainnya. Menurut pendapat yang kuat dan masyhur; berlaku sebagai shalat jamaah. Pendapat ini dipastikan oleh Syaikh Abu Hamid dan sebagian besar fuqaha, juga dinyatakan oleh Syafi'i dalam *Al Umm*.

Pemilik *At-Taimmah* menjelaskan, itulah zhahir riwayat Al Muzanni. Penulis menyebutnya dengan tegas di sini di akhir alasan yang ia sebutkan. Ar-Rafi'i dan lainnya menyatakan, hadats imam tidak menghalangi sahnya shalat jamaah bagi makmum yang tidak tahu kondisi imam. Juga tidak menghalangi makmum untuk mendapatkan keutamaan jamaah dan juga hukum-hukum lain. Dalil alasan ini adalah; makmum yakin shalatnya dilaksanakan secara

berjamaah dan ia mengindahkan hukum-hukumnya. Sebelumnya juga telah kami jelaskan masalah keyakinan makmum dan kami kuatkan shalatnya sah berdasarkan yang ia yakini.

Kedua; shalatnya berlaku sebagai shalat sendiri, sebab shalat jamaah adalah shalat dengan imam sementara dalam contoh ini si imam tidak shalat secara hukum (*de jure*). Pengarang *At-Tatimmah* menjelaskan, berdasarkan kedua pendapat ini muncul tiga permasalahan;

1. Misalkan makmum masbuq menjumpai makmum berhadats tengah ruku'. Bila kita katakan shalatnya berlaku sebagai shalat jamaah, berarti rakaat tersebut terhitung bagi si makmum, bila tidak berarti tidak terhitung.
2. Misalkan terjadi dalam shalat Jum'at dan jumlah jamaahnya lengkap tanpa imam; bila kita katakan shalat mereka berlaku sebagai shalat jamaah, hukumnya sah dan bila tidak berlaku sebagai shalat jamaah, hukumnya tidak sah.
3. Bila imam yang berhadats lupa, kemudian makmum tahu ia berhadats sebelum shalat selesai lalu makmum memisahkan diri dari imam, atau sebagian dari imam lupa sementara imam tidak; bila kita katakan shalat mereka berlaku sebagai shalat jamaah, mereka harus sujud sahwi bersama imam, bukan karena kesalahan mereka. Bila tidak, mereka harus sujud sahwi untuk kesalahan mereka, bukan karena kesalahan imam. Berdasarkan pendapat ini, tidak benar bila menguatkan pendapat yang menyebutkan makmum mendapatkan rakaat bila mendapatkan imam yang berhadats tengah ruku menurut sahabat-sahabat kami.

Tapi pangkal perbedaan pendapatnya adalah didasarkan pada masalah apa. Tarjihnya juga berbeda-beda berdasarkan dalil-dalil penguat yang disandingkan pada sebagiannya, seperti yang mereka kemukakan; apakah nazar ber hukum wajib atukah mubah? Apakah pembebasan itu pengguguran atukah pengalihan hak milik? Apakah

hiwalah jual beli ataukah penunaian? Benda yang dipinjamkan untuk gadai berstatus pinjaman ataukah jaminan bagi pemiliknya? Dari setiap masalah pokok ini, mereka menyebutkan masalah cabang-cabangan, namun diperdebatkan mana yang rajih. Masalah-masalah ini akan kami jelaskan di tempatnya masing-masing, *insya Allah*.

Kedua: Telah dijelaskan sebelumnya, misalkan terbukti imam shalat Jum'at berhadats dan jumlah jamaah Jum'at lengkap tidak termasuk imam, hukum shalat Jum'at para makmum sah menurut pendapat yang kuat. Berdasarkan pendapat ini, imam tidak wajib mengulangnya karena shalat Jum'at sah. Dan bila kita katakan berdasarkan pendapat yang lemah, yaitu tidak sah berarti imam dan jamaah wajib mengulang shalat Jum'at.

Misalkan makmum terbukti suci (tidak berhadats) sementara seluruh makmum berhadats dan kita katakan berdasarkan pendapat yang kuat, berarti shalat imam sah seperti yang dikemukakan oleh pengarang *Al Bayan*. Ia menjelaskan, lain halnya bila jamaahnya budak atau wanita karena hal itu mudah dilakukan. Seperti itu juga yang disebutkan oleh pengarang *At-Tatimmah*; misalkan imam dan sebagian jamaah terbukti suci (tidak berhadats), sebagian lainnya berhadats dan jumlah jamaah tidak lengkap tanpa mereka; bila kita katakan shalatnya berlaku sebagai shalat jamaah, imam dan jamaah yang bersuci tidak wajib mengulang shalat, dan bila kita katakan berlaku sebagai shalat sendiri-sendiri, mereka wajib mengulang.

Ketiga: Misalkan makmum mengetahui imam berhadats lalu tidak memisahkan diri dari imam, lalu ia shalat di belakangnya karena lupa, ia wajib mengulang, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini karena ia lalai.

Keempat: Misalkan di baju atau badan imam ada benda najis yang tidak ditolelir yang makmum tidak tahu hal itu hingga usai shalat, menurut Al Baghawi, Al Mutawalli dan lainnya, ini sama seperti orang yang terbukti berhadats (setelah shalat usai). Mereka

tidak membedakan antara najis yang samar dan lainnya. Imam Al Haramain menjelaskan, bila najisnya samar, berarti seperti orang yang terbukti berhadats, dan bila najisnya jelas, dalam hal ini terdapat kemungkinan karena najisnya termasuk jenis najis yang samar. Imam Al Haramain mengisyaratkan, dalam hal ini seharusnya ada dua pendapat, sama seperti bila terbukti imam kafir yang menyembunyikan kekafirannya. Alasan ini kuat dan seperti inilah seharusnya perkataan penulis dalam *At-Tanbih* diartikan, maksudnya perkataan berikut; tidak boleh shalat di belakang imam yang berhadats dan di badannya ada benda najis.

Selanjutnya Imam Al Haramain menjelaskan, bila salah seorang di antara mereka shalat di belakang sebagian yang lain dan tidak tahu hal tersebut, kemudian setelah itu tahu, ia wajib mengulang kecuali yang shalat di belakang imam yang berhadats.

Kelima: Misalkan imam terbukti gila, wajib hukumnya mengulang shalat bagi makmum, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini karena masalah ini jelas. Misalkan si imam kadang gila dan kadang normal, atau kadang Islam dan kadang murtad kemudian makmum mengikutinya tanpa ia tahu berada pada kondisi yang mana imamnya, ia tidak wajib mengulang shalatnya, namun dianjurkan. Demikian yang dinyatakan Syafi'i dalam *Al Umm* dan disepakati oleh sahabat-sahabat kami.

Misalkan jamaah shalat di belakang orang yang tidak mereka ketahui apakah muslim atau bukan, tidak ada kewajiban untuk mengulang seperti yang dinyatakan oleh Syafi'i dalam *Al Umm*. Seperti itu juga bila mereka ragu apakah si imam muslim atautkah kafir? shalat mereka sah, karena si imam maju mengimami mereka merupakan bukti nyata bahwa ia muslim dan tidak berlaku sebaliknya. Misalkan seseorang shalat di belakang orang yang masuk Islam lalu ia berkata setelah salam, "Aku sebenarnya tidak masuk Islam," atau berkata, "Aku memang masuk Islam tapi aku murtad," dalam hal ini

juga tidak wajib mengulang shalat karena perkataannya tertolak. Demikian yang ditegaskan oleh Syaikh Abu Hamid, Al Qadhi Abu Thayyib dan sahabat-sahabat kami.

Misalkan mereka shalat di belakang orang yang mereka tahu ia kafir dan mereka tidak tahu keislamannya, kemudian setelah shalat terbukti bahwa ia muslim sebelum shalat, mereka harus mengulang berdasarkan kesepakatan fuqaha. Demikian yang dinyatakan Syafi'i dalam *Al Umm*, karena mereka tidak boleh mengikuti shalatnya hingga mereka tahu keislamannya.

Madzhab Ulama Tentang Shalat di Belakang Orang Berhadats dan Junub Bila Makmum Tidak Tahu

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, madzhab kami sah shalat makmum di belakang orang berhadats bila ia tidak tahu. Pendapat ini dituturkan oleh Ibnu Al Mundzir dari Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar, Al Hasan Al Bashri, Sa'id bin Jubair, An-Nakha'i, Al Auza'i, Ahmad, Sulaiman bin Harb, Abu Tsaur dan Al Muzanni. Riwayat lain dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Sirin, Asy-Sya'bi, Abu Hanifah dan murid-muridnya; wajib mengulang. Inilah pendapat Hammad bin Sulaiman, guru Abu Hanifah.

Malik berpendapat, bila imam sengaja shalat dengan hadats dan ia tahu, berarti ia fasik, makmum harus mengulang shalat menurut pendapatnya. Bila ia lupa, makmum tidak wajib mengulang.

Syaikh Abu Hamid meriwayatkan dari Atha', bila si imam junub, makmum wajib mengulang dan bila berhadats biasa, ia wajib mengulang bila tahu hal itu di waktunya. Sementara bila baru tahu setelah waktunya habis, ia tidak mengulang.

Kalangan yang berpendapat wajib mengulang didasarkan pada hadits Abu Jabir Bayadhi dari Sa'id bin Muasyiyib dari nabi saw;

beliau mengimami jamaah dalam keadaan junub, beliau mengulang dan mereka juga mengulang.

Diriwayatkan dari Amr bin Khalid dari Habib bin Abu Tsabit dari Ashim bin Hamzah dari Ali bin Abi Thalib RA; ia mengimami suatu kaum dalam keadaan junub, ia mengulang dan memerintahkan mereka untuk mengulang. Juga diqiyaskan dengan imam yang terbukti kafir atau terbukti wanita, atau shalat di belakang imam berhadats dan makmum tahu hal itu, karena shalat makmum terkait dengan shalatnya, sebagai buktinya bila imam lupa, makmum wajib sujud sahwi bersama imam, sebagaimana imam juga wajib.

Sahabat-sahabat kami dan Al Baihaqi berhujah dengan hadits Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ.

'Mereka shalat untuk kalian, bila mereka benar maka (manfaatnya) untuk kalian dan bila mereka salah, maka (manfaatnya) untuk kalian dan mereka (yang menanggung kesalahannya).'" (HR. Al Bukhari). Juga berdasarkan hadits Abu Bakrah RA,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ فَكَبَّرَ، ثُمَّ أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ أَنْ مَكَائِكُمْ ثُمَّ دَخَلَ، فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ، قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنِّي كُنْتُ حَتْبًا.

Rasulullah SAW memulai shalat lalu beliau berisyarat dengan tangan agar para sahabat tetap berada di tempat, setelah itu beliau kembali dengan rambut meneteskan air, lalu beliau shalat mengimami mereka. Setelah shalat, beliau bersabda, "*Sungguh, aku hanya manusia biasa, tadi aku junub.*" (HR. Abu Daud dengan redaksi riwayat ini, sanadnya *shahih*).

Bila ada yang menyatakan, disebutkan dalam kitab *Ash-Shahihain* dari riwayat Abu Hurairah berkenaan dengan hadits ini; Nabi SAW datang, iqamat telah dikumandangkan dan shaf-shaf telah lurus, beliau berdiri di tempat shalat sebelum bertakbir, beliau teringat kemudian beliau berbalik, beliau bersabda kepada kami, "*Tetaplah berada di tempat kalian,*" kami terus berdiri hingga beliau keluar, beliau mandi dan rambut beliau meneteskan air, beliau bertakbir lalu shalat mengimami kami.

Tanggapannya; kedua riwayat ini terjadi dalam dua peristiwa, karena keduanya *shahih*, sehingga wajib diamalkan sebisanya, dan keduanya bisa diartikan untuk dua peristiwa. Sahabat-sahabat kami dan Al Baihaqi menyebutkan banyak sekali hadits-hadits dalam masalah ini selain yang telah disebutkan sebelumnya, hanya saja sebagian besar *dha'if*, karena itu tidak saya sebutkan.

Tanggapan untuk hadits Abu Jabir Bayadhi; hadits mursal dan *dha'if* berdasarkan kesepakatan ahli hadits. Mereka sepakat melemahkan Bayadhi dan berkata, "Ia perawi yang haditsnya tidak dipakai oleh para ahli hadits." Kata-kata seperti ini adalah redaksi koreksi paling puncak.

Yahya bin Ma'in menyatakan, ia pendusta.

Tanggapan untuk hadits Amr bin Khalid; hadits ini juga *dha'if* berdasarkan kesepakatan para ahli hadits. Mereka sepakat untuk mengoreksi Ibnu Amr bin Khalid. Al Baihaqi menjelaskan, ia perawi yang haditsnya tidak dipakai oleh para ahli hadits, para hafizh menuduhnya dusta. Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Waki', ia berkata, "Amr bin Khalid pendusta, dan setelah kami tahu ia pendusta, ia pindah ke tempat lain." Ia meriwayatkan dari Habib bin Abu Tsabit dari Ashim bin Hamzah dari Ali bahwa Ali shalat mengimami jamaah sementara ia tidak sedang suci, lalu Ali mengulang shalat dan memerintahkan mereka untuk mengulang shalat. Sanad hadits ini juga *dha'if* karena terputus. Al Baihaqi

meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, ia berkata, "Habib bin Abu Tsabit tidak meriwayatkan dari Ashim bin Hamzah sama sekali."

Al Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Mubarak dengan sanadnya, ia berkata, "Dalam hadits ini tidak ada dalil bagi orang yang menyatakan, bila imam shalat dalam keadaan berhadats, para makmum harus mengulang shalat." Hadits yang menunjukkan tidak mengulang shalat lebih kuat bagi siapa pun juga yang ingin bersikap fair terhadap hadits.

Berkenaan dengan qiyas-qiyas yang mereka sebutkan bisa ditanggapi dengan dua hal. *Pertama*; qiyas-qiyas tersebut berseberangan dengan sunnah, dengan demikian wajib ditolak, kedua; hanya berlaku untuk shalat di belakang orang kafir dan imam wanita, juga bagi makmum yang tahu imamnya berhadats. Berbeda dengan makmum yang tidak tahu imamnya berhadats.

Masalah:

Pertama: Bila seseorang sengaja shalat dalam kondisi berhadats, ia berdosa dan fasik, namun tidak kafir karena hal itu selama ia tidak menghalalkannya. Inilah madzhab kami dan jumhur ulama. Abu Hanifah berpendapat, ia kafir karena mempermainkan dan menghina agama. Dalil kami adalah qiyas dengan masalah zina di masjid dan seluruh kemaksiatan lain. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya dalam bab sifat imam.

Kedua: Sahabat-sahabat kami menyatakan, bila imam teringat sedang junub saat shalat, atau wanita tengah mengimami jamaah wanita yang habis haid namun belum mandi, ia wajib keluar dari shalat; bila tempat untuk bersuci tidak jauh, ia memberi isyarat kepada jamaah agar tetap berada di tempat lalu ia pergi untuk bersuci, selanjutnya kembali lagi, bertakbir dan jamaah mengikutinya untuk meneruskan sisa shalat tanpa memulai lagi dari awal. Namun bila tempat untuk bersuci jauh, jamaah meneruskan sendiri shalat tanpa

menunggu imam. Al Qadhi Abu Thayyib menjelaskan, Syafi'i berpendapat, makmum boleh memilih antara meneruskan shalat sendiri atau memajukan salah satu di antara mereka untuk meneruskan shalat. Syafi'i menyatakan, saya suka bila mereka meneruskan sendiri. Al Qadhi Abu Thayyib menjelaskan, Syafi'i menyatakan demikian demi menghindari perbedaan pendapat dalam hal sah atau tidaknya mengganti imam.

Bila imam mengisyaratkan jamaah agar tetap berada di tempat dan tempat untuk bersuci tidak jauh, mereka dianjurkan untuk menunggu imam seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Dalil kami adalah hadits dari Abu Bakrah sebelumnya. Bila jamaah tidak menunggu imam, mereka boleh shalat sendiri atau mengganti imam bila kita bolehkan. Syaikh Abu Hamid menjelaskan dalam *At-Ta'liq*, makmum hanya dianjurkan menunggu imam bila belum berlalu satu rakaat.

Ketiga: Tidak sah shalat di belakang orang mabuk karena ia berhadats. Syafi'i dan sahabat-sahabat kami menjelaskan, bila ia minum khamr kemudian membasuh mulut dan bagian tubuh yang terkena khamr, kemudian shalat sebelum mabuk, shalatnya sah dan juga berimam di belakangnya. Misalkan ia mabuk saat shalat, shalatnya batal dan makmum wajib memisahkan diri dan meneruskan kembali shalat. Bila makmum tidak juga berpisah, shalatnya batal.

Keempat: Syafi'i semoga Allah SWT merahmatinya menyebutkan dalam *Al Buwaihti*, misalkan imam memulai shalat tanpa ihram, shalat makmum tidak sah, baik imam sengaja atau lupa. Demikian teks Syafi'i. Mungkin yang dimaksud ihram adalah takbiratul ihram, sehingga shalat makmum tidak sah karena ini jelas. Sementara bila imam bertakbir takbiratul ihram tanpa niat, shalat makmum di belakangnya sah, karena itu tidak terlihat, sama seperti hadats, bahkan niat lebih samar. *Wallahu a'lam.*

Bagian: Umat sepakat, orang yang shalat dalam kondisi berhadats padahal dimungkinkan bisa wudhu, shalatnya batal dan wajib mengulang berdasarkan ijma', baik dilakukan dengan sengaja, lupa ataupun tidak tahu.

6. Asy-Syirazi berkata, "Orang yang berwudhu boleh shalat di belakang orang yang tayamum karena ia bersuci menggunakan pengganti, sama seperti orang yang membasuh kaki shalat di belakang orang yang mengusap sepatu. Berkenaan dengan shalat wanita suci (tidak berhadats) di belakang wanita mustahadhah, ada dua pendapat. Pertama; boleh, sama seperti orang yang wudhu shalat di belakang orang yang tayamum. Kedua; tidak boleh, karena wanita mustahadhah tidak bersuci dari hadats atau melakukan sesuatu yang menggantikan thaharah, dengan demikian sama seperti orang yang berwudhu shalat di belakang orang yang berhadats."

Penjelasan:

Sahabat-sahabat kami berpendapat, boleh hukumnya orang yang membasuh kaki shalat di belakang orang yang mengusap sepatu, orang yang wudhu di belakang orang yang tayamum yang tidak wajib mengqadha, misalkan yang bersangkutan tayamum karena dalam perjalanan atau bermukim namun karena ada luka dan semacamnya. Ini disepakati oleh sahabat-sahabat kami.

Sementara bila seseorang shalat di belakang orang yang tayamum yang wajib mengqadha shalat, misalkan tayamum saat bermukim, orang yang tidak menemukan air ataupun debu, atau orang yang dimungkinkan bisa belajar Al Faatihah tapi malas, kemudian shalat demi kesucian waktu, atau shalat dalam keadaan terikat di kayu, tertahan di tempat najis atau telanjang dan kita katakan yang bersangkutan wajib mengqadha, ia berdosa dan harus mengulang sebab shalat imamnya tidak sah, hukumnya sama seperti imam yang

berhadats. Misalkan seseorang yang tidak menemukan air ataupun debu shalat di belakang orang serupa, ia wajib mengulang shalat menurut pendapat yang kuat. Dalam hal ini ada pendapat lain yang dituturkan oleh fuqaha Khurasan.

Berkenaan dengan shalat wanita yang suci (tidak berhadats) di belakang wanita mustahadhah yang tidak ragu, shalat orang sehat di belakang orang yang air seninya menetes tanpa henti atau orang yang terus mengeluarkan air madzi dan orang yang memiliki luka yang terus mengeluarkan darah, dalam hal ini ada dua pendapat masyhur. Menurut pendapat yang kuat, shalatnya sah. Pendapat ini dikuatkan oleh Imam Al Haramain, Al Ghazali dalam *Al Basith* dan dipastikan dalam *Al Wasith*, dikuatkan oleh Al Baghawi dan masih banyak lagi fuqaha lain. Pendapat pengarang *Al-Instishar* yang lebih menguatkan sebaliknya tidak perlu diperhatikan. Imam Al Haramain menjelaskan, pendapat yang dipastikan oleh guru saya (Imam Al Haramain, ayah Syaikh Abu Muhammad Al Juwaini) dan dinukil dalam madzhab; sah. Sebagian fuqaha Irak menyebutkan pendapat lain yang lemah dan tidak berdasar. Dalil yang mereka jadikan pegangan untuk pendapat yang menyatakan sah di samping alasan yang disebutkan penulis di atas, mereka juga menyebutkan dalil qiyas dengan orang yang shalat di belakang imam yang bersuci dengan batu, orang yang shalat sementara di baju atau di badannya terdapat benda najis yang ditolelir. Bila yang bersangkutan mengikuti imam seperti ini, shalatnya sah berdasarkan kesepakatan.

Masalah:

Pendapat ulama tentang masalah ini. Telah dijelaskan sebelumnya, madzhab kami menyatakan orang yang berwudhu boleh shalat di belakang orang yang tayamum yang tidak mengqadha shalatnya. Inilah yang dikemukakan jumhur ulama. Ibnu Al Mundzir meriwayatkan pendapat ini dari Ibnu Abbas, Ammar bin Yasir dan sejumlah sahabat lain, Sa'id bin Musayyib, Atha', Al Hasan, Az-

Zuhri, Hammad bin Abu Sulaiman, Malik, Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Ahmad bin Hanbal, Ishaq dan Abu Tsaur. Sementara Ali bin Abi Thalib, Rabi'ah, Yahya Al-Anshari, An-Nakha'i dan Muhammad bin Al Hasan memakruhkan. Al Auza'i menjelaskan, ia tidak boleh mengimami jamaah, kecuali bila ia pemimpin atau jamaahnya sama sepertinya. Mereka sepakat, orang yang wudhu boleh mengimami jamaah yang tayamum.

7. Asy-Syirazi berkata, "Orang yang shalat dengan berdiri boleh shalat di belakang imam yang duduk, sebab Nabi SAW pernah shalat dengan duduk sementara para sahabat shalat dengan berdiri di belakang beliau. Orang yang shalat dengan ruku' dan sujud boleh shalat di belakang imam yang ruku' dan sujud dengan isyarat, karena ini merupakan salah satu rukun shalat, dengan demikian orang yang mampu menunaikannya boleh shalat di belakang orang yang tidak mampu, seperti tidak mampu berdiri."

Penjelasan:

Hadits di atas disebutkan dalam *Ash-Shahihain* seperti yang akan kami jelaskan pada bagian pendapat ulama, *insya Allah*. Shalat yang dimaksud dalam hadits di atas adalah shalat Zhuhur pada hari sabtu atau ahad, beliau SAW meninggal dunia pada hari senin seperti yang diriwayatkan oleh Al Bukhari. Perkataan Asy-Syirazi, "karena merupakan salah satu rukun shalat" mengecualikan syarat shalat bagi orang yang tidak mampu bersuci dari hadats atau najis misalnya. Namun ini tertolak oleh orang yang bisa membaca shalat di belakang imam yang tidak bisa membaca, shalat ini hukumnya tidak sah menurut pendapat yang terkuat meski ini rukun yang tidak bisa dilakukan. Selainnya dikatakan rukun perbuatan untuk mengecualikan hal tersebut.

Syafi'i dan sahabat-sahabat kami berpendapat, orang yang bisa shalat berdiri boleh shalat di belakang imam yang shalat dengan duduk karena tidak mampu, shalat makmum yang duduk di belakang imam yang berbaring, shalat makmum yang biasa ruku dan sujud di belakang imam yang ruku dan sujud dengan berisyarat. Tidak boleh hukumnya bagi makmum yang mampu untuk semua itu shalat seperti kondisi imam yang tidak mampu dalam hal tidak berdiri, duduk, ruku atau sujud. Tidak ada perbedaan pendapat tentang sedikit pun dari semua itu menurut kami.

Masalah:

Pertama: Syafi'i dan sahabat-sahabat kami berpendapat, dianjurkan bagi imam yang tidak bisa berdiri untuk digantikan orang yang bisa mengimami dengan berdiri, seperti yang pernah dilakukan Nabi SAW, di samping untuk menghindari perbedaan pendapat tentang larangan shalat di belakang imam yang shalat dengan duduk, karena imam yang berdiri lebih sempurna dan lebih mendekati kesempurnaan gerakan-gerakan shalat.

Sebagian orang membantah pendapat Syafi'i; yang bersangkutan dianjurkan untuk diganti meski Nabi SAW pernah mengimami dengan duduk. Sahabat-sahabat kami menanggapi bantahan ini dengan dua jawaban. Pertama; Nabi SAW melakukan dua hal, namun beliau lebih sering digantikan. Ini menunjukkan keutamaan shalat dengan berdiri. Beliau mengimami dengan duduk di sebagian shalat untuk menjelaskan hal tersebut boleh. Jawaban kedua; shalat di belakang Nabi SAW yang shalat dengan duduk lebih baik beberapa derajat dari shalat di belakang yang lain dengan berdiri, berbeda bagi selain beliau SAW.

Kedua: Pendapat ulama tentang hal tersebut. Telah dijelaskan sebelumnya, madzhab kami menyatakan orang yang shalat dengan berdiri boleh shalat di belakang imam yang shalat dengan duduk

karena lemah, mereka tidak boleh shalat dengan duduk. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Abu Tsaur, Humaidi dan sebagian kalangan Malikiyah. Sementara Al Auza'i, Ahmad, Ishaq dan Ibnu Al Mundzir berpendapat, mereka boleh shalat dengan duduk di belakang imam yang shalat dengan duduk, tidak boleh berdiri. Malik dalam salah satu riwayat dan sebagian murid-muridnya berpendapat, tidak sah shalat dengan duduk di belakang imam yang shalat dengan duduk secara mutlak. Mereka yang berpendapat tidak sah shalatnya secara mutlak disandarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni, Al Baihaqi dan lainnya dari Jabir Al Ja'fi dari Asy-Sya'bi dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Janganlah ada yang mengimami dengan duduk sepeninggalku."*

Al Auza'i dan Ahmad bersandar pada hadits Anas RA, Nabi SAW bersabda;

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ.

"Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti, bila ia bertakbir, bertakbirlah, bila ia ruku, rukuklah, bila ia shalat duduk, shalatlah dengan duduk semuanya." HR. Al Bukhari dan Muslim dalam kitab *Ash-Shahihain*. Riwayat serupa diriwayatkan juga dari Aisyah dan Abu Hurairah.

Syafi'i dan sahabat-sahabat kami berhujah dengan hadits Aisyah RA, Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami shalat saat beliau sakit. Saat Abu Bakar memulai shalat, Rasulullah SAW merasa giat lalu berdiri, beliau menghampiri Abu Bakar lalu duduk di sebelah kirinya. Rasulullah SAW mengimami jamaah dengan duduk sementara Abu Bakar shalat dengan berdiri, ia mengikuti shalat Nabi SAW dan jamaah mengikuti shalat Abu Bakar. (HR. Al Bukhari dan Muslim). Ini redaksi salah satu riwayat Muslim. Riwayat ini secara tegas menyebutkan, Nabi SAW yang menjadi

imam karena beliau duduk di sebelah kiri Abu Bakar berdasarkan kalimat; "beliau SAW shalat mengimami jamaah," dan kalimat; "Abu Bakar mengikuti shalat Nabi SAW." Riwayat Muslim lain menyebutkan; Nabi SAW mengimami jamaah sementara Abu Bakar mengeraskan bacaan takbir Nabi SAW. Abu Bakar melakukan demikian karena saat itu suara Nabi SAW lemah lantaran sakit.

Riwayat Al Bukhari dan Muslim lain menyebutkan; Nabi SAW duduk di sebelah Abu Bakar, lalu Abu Bakar shalat dengan berdiri mengikuti shalat Nabi SAW, sementara jamaah mengikuti shalat Abu Bakar. Nabi SAW shalat dengan duduk. Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits ini melalui banyak sekali sanad, semuanya menunjukkan bahwa yang bertindak sebagai imam adalah Nabi SAW, Abu Bakar mengikuti shalat Nabi SAW dan mengeraskan bacaan takbir Nabi SAW. Demikian yang diriwayatkan oleh sebagian besar perawi.

Syafi'i, sahabat-sahabat kami, kalangan ulama hadits dan fiqh lain menjelaskan, riwayat-riwayat ini secara tegas *me-nasakh* hadits sebelumnya, yaitu sabda nabi saw;

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا،
وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ.

"Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti, bila ia bertakbir, bertakbirlah, bila ia ruku, rukuklah, bila ia shalat duduk, shalatlah dengan duduk semuanya." (HR. Al Bukhari dan Muslim dalam kitab Ash-Shahihain).

Karena hadits ini beliau sampaikan saat sakit dalam selang waktu sebelum sakit keras tersebut saat beliau meng-*ila'* istri-istri beliau. Hanya sedikit riwayat yang menyebutkan hadits ini yang disebutkan oleh Al Baihaqi dan lainnya, yaitu Nabi SAW shalat di belakang Abu Bakar saat sakit keras yang menyebabkan beliau

meninggal dunia, Abu Bakar shalat berdiri mengikuti shalat Rasulullah SAW. Jamaah mengikuti shalat Abu Bakar sementara Nabi SAW shalat dengan duduk. Kami meriwayatkan hadits ini melalui banyak sekali sanad. Syafi'i dan sahabat-sahabat kami menanggapi riwayat ini; bila pun *shahih*, kejadian ini terjadi dua kali; pertama, Nabi SAW shalat di belakang Abu Bakar dan kedua, Abu Bakar shalat di belakang beliau, dengan demikian maksudnya tercapai, yaitu shalatnya orang yang bisa berdiri di belakang imam yang shalat dengan duduk tidak boleh kecuali dengan berdiri.

Jawaban untuk hadits "*Jangan ada yang mengimami dengan duduk sepeninggalku*," Ad-Daraquthni, Al Baihaqi dan imam-imam hadits lain menyatakan, hadits ini mursal *dha'if*, sebab Jabir Al Ja'fi disepakati *dha'if* dan riwayat-riwayatnya tertolak. Mereka menjelaskan, hadits ini hadits diriwayatkan oleh Jabir Al Ja'fi dari Asy-Sya'bi. Syafi'i semoga Allah SWT merahmatinya menjelaskan, dengan demikian diketahui, orang yang berhujah dengan hadits ini tidak memiliki sandaran, sebab hadits ini tidak kuat karena mursal. Alasan lain; karena hadits ini diriwayatkan oleh seseorang yang orang-orang tidak suka meriwayatkan hadits darinya. *Wallahu a'lam*.

Ketiga: Pendapat ulama tentang shalat makmum yang bisa ruku' dan sujud di belakang imam yang shalat dengan berisyarat. Telah dijelaskan sebelumnya, madzhab kami membolehkan hal itu. Inilah yang dikemukakan oleh Zufar. Abu Hanifah, Malik, Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat, tidak boleh.

8. Asy-Syirazi berkata, "Berkenaan dengan shalat orang yang bisa membaca di belakang imam yang tidak bisa membaca, maksudnya orang yang tidak bisa membaca Al Faatihah dengan baik, atau shalat di belakang imam gagap dan tidak lancar bicara terdapat dua pendapat. Pertama; boleh karena membaca merupakan salah satu rukun shalat, sehingga orang yang bisa membaca boleh shalat di belakang imam yang tidak bisa

membaca, sama seperti masalah berdiri. Pendapat kedua; tidak boleh, karena imam harus menanggung bacaannya sementara ia tidak mampu untuk itu, dengan demikian ia tidak boleh menjadi imam karena imam menanggung shalat makmum, sama seperti pemimpin besar bila tidak mampu memikul beban umat.”

Penjelasan:

A'ba' adalah bentuk jamak *ib'un*, sama seperti kata *haml* dan *ahmal*. *A'ba'* artinya beban-beban berat. *'Ajaza* dan *'ajiza* (tidak mampu) adalah dua versi dialek dan yang lebih fasih adalah *'ajaza*. Rukun yang disebutkan pada bagian ini mengecualikan syarat, yaitu bila seseorang tidak menemukan air ataupun debu, ia shalat dalam kondisinya seperti itu. Seperti itu juga orang yang terkena benda najis yang tidak bisa dihilangkan. Tidak boleh hukumnya shalat di belakang keduanya. *Arat* adalah orang yang meng-*idgham*-kan huruf di selain tempat *idgham*, mengganti huruf dengan huruf lain, seperti *ra'* diganti *ghain*, *sin* diganti *tsa'* dan lainnya.

Masalah: Sahabat-sahabat kami menjelaskan, orang yang tidak bisa membaca disini maksudnya orang yang tidak bisa membaca Al Faatihah secara keseluruhan, baik tidak hafal, hafal semuanya kecuali satu huruf, meringankan bacaan tasydid karena lidah kaku dan semacamnya, baik disebabkan penyakit bisu atau lainnya. Orang yang tidak bisa membaca dengan baik, gagap dan tidak lancar bila dimungkinkan bisa belajar, shalatnya sendiri batal, dengan demikian tidak boleh shalat di belakang orang seperti ini. Namun bila tidak dimungkinkan bisa belajar karena lidahnya kelu atau sempitnya waktu misalnya dan tidak dimungkinkan sebelum itu, maka hukum shalatnya sendiri sah, dan sah shalat orang yang shalat di belakang imam yang seperti ini kondisinya berdasarkan kesepakatan fuqaha. Misalkan orang yang bisa membaca namun tidak hafal Al Faatihah secara keseluruhan, atau hafal sebagian saja tidak seperti hafalan orang yang tidak bisa baca bila shalat di belakang imam dengan kondisi seperti

sebelumnya, dalam hal ini ada dua pendapat yang dinyatakan Syafi'i, dan satu lagi pendapat riwayat. Menurut pendapat (*pertama*) yang kuat, tidak sah shalat di belakang imam seperti itu. Menurut pendapat (*kedua*) lama, bila dalam shalat jahriyah (yang bacaannya dikeraskan), shalatnya tidak sah, namun bila dalam shalat sirriyah (yang bacaannya dilirihkan), shalatnya sah.

(*Ketiga*); pendapat pengikut Syafi'i yang dituturkan oleh Abu Ishaq Al Marwazi -Bandaniji meriwayatkannya dari Abu Ishaq Al Marwazi dan Ibnu Sirin- sah secara mutlak. Dalil ketiga pendapat ini dapat difahami melalui penjelasan penulis di atas.

Mereka mendasarkan pendapat lama pada alasan karena imam menanggung bacaan makmum dalam shalat jahriyah. Demikian tiga pendapat yang disebutkan oleh mayoritas sahabat-sahabat kami dari kalangan fuqaha Irak dan Khurasan, di antaranya Syaikh Abu Hamid dan murid-muridnya, pengarang *Al Hawi*, Al Qadhi Abu Thayyib, Al Mahamili dalam kitabnya, pengarang *Asy-Syamil*, Syaikh Nashr dan kalangan fuqaha Irak lain, Al Qadhi Husain, Al Mutawalli, penulis *Al 'Uddah* dan kalangan fuqaha Khurasan lain.

Imam Al Haramain dan Al Ghazali menyatakan, menurut pendapat baru; tidak sah mengikuti imam seperti itu, sementara menurut pendapat lama sah. Penukilan ini tidak sah, dan berseberangan dengan madzhab. Yang benar adalah pendapat sebelumnya. Para penulis sepakat, yang benar adalah tidak sah shalat di belakang imam seperti itu. Inilah pendapat Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan lainnya. Sementara Al Muzanni, Abu Tsaur, Ibnu Al Mundzir lebih memilih pendapat yang mengesahkan secara mutlak. Inilah pendapat Atha' dan Qatadah. Pendapat mereka ini disandarkan pada qiyas pada imam yang tidak mampu berdiri seperti yang dijelaskan oleh penulis. Sementara itu sahabat-sahabat kami membedakan, imam yang tidak mampu berdiri bukanlah suatu kekurangan, sementara imam yang tidak bisa membaca adalah

kekurangan, ia sama seperti orang kafir dan orang *khunsa*, sebab imam yang tidak bisa berdiri karena tidak mampu sudah lazim dipraktekkan banyak kalangan, berbeda dengan imam yang tidak bisa membaca. *Wallahu a'lam.*

Perlu diketahui, ketiga pendapat di atas berlaku baik makmum tahu imamnya tidak bisa baca atau bodoh. Demikian yang ditegaskan oleh Syaikh Abu Hamid dan lainnya. Inilah inti pendapat fuqaha lain. Sementara itu Pengarang *Al Hawi* berpendapat lain, ketiga pendapat ini berlaku bila si imam bodoh, dan bila makmum tahu hukum shalatnya tidak sah secara mutlak. Pendapat menurut madzhab telah dijelaskan sebelumnya.

Misalkan salah satunya hafal separuh Al Faatihah sementara yang lain hafal separuh lainnya, siapa pun di antara keduanya yang menjadi makmum hukumnya sama seperti orang yang bisa membaca shalat di belakang imam yang tidak bisa membaca. Ini bisa difahami melalui penjelasan yang saya sebutkan sebelumnya, namun perlu saya sebutkan secara tersendiri seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kami agar diperhatikan.

Misalkan seseorang yang tidak hafal Al Faatihah, hanya saja ia hafal tujuh ayat lainnya shalat di belakang orang yang tidak hafal Al Qur'an, bahkan ia shalat dengan membaca doa saja, hukumnya sama seperti orang yang bisa membaca di belakang imam yang tidak bisa membaca. Pendapat ini diriwayatkan oleh Abu Ali dan lainnya. Misalkan orang gagap shalat di belakang orang yang tidak lancar membaca, hukumnya sama seperti orang yang bisa membaca di belakang imam yang tidak bisa membaca, karena ia bisa membaca namun tidak baik. *Wallahu a'lam.*

Masalah:

Pertama: Misalkan orang yang bisa membaca shalat di belakang imam yang tidak bisa membaca, shalat makmum batal

sementara shalat imam sah. Seperti itu pula makmum-makmum yang tidak bisa membaca, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Ini madzhab kami dan madzhab Ahmad. Abu Hanifah dan Malik berpendapat, shalat imam, makmum, orang yang bisa membaca dan orang yang tidak bisa membaca tidak sah karena ia bisa shalat di belakang imam yang bisa membaca, dengan demikian shalatnya batal karena meninggalkan bacaan yang bisa dilakukan.

Sahabat-sahabat kami berhujah karena hal tersebut adalah mengikuti shalat orang yang tidak boleh diikuti, dengan demikian shalat imam batal karena diikuti makmum, seperti halnya bila wanita mengimami lelaki. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, adanya kami menyebutkan karena makmum mengikuti shalat si imam agar tidak ada yang menyebutkan contoh wanita mengimami jamaah lelaki dalam shalat Jum'at, sebab dalam hal ini ada dua pendapat yang dituturkan oleh Al Qadhi Abu Thayyib dalam *At-Ta'liq*. Menurut pendapat yang kuat, shalatnya batal.

Pendapat kedua; shalat Jum'at berlaku sebagai shalat Zhuhur. Inilah yang dipastikan oleh Syaikh Abu Hamid dalam *At-Ta'liq* di bagian masalah ini. Karena itu tidak benar bila contoh ini disebutkan dalam masalah ini. Bila kita katakan shalatnya batal, batalnya bukan disebabkan karena batalnya shalat makmum, tapi karena tidak memiliki syarat shalat Jum'at, yaitu imamnya harus lelaki. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, karena menurut kaidah-kaidah yang disepakati; kerusakan dalam shalat tidak merembet dari imam ke makmum.¹⁷

Tanggapan atas pernyataan mereka di atas; kami tidak terima bila si imam tersebut dinyatakan bisa membaca, sebab menurut kami

¹⁷ Demikian menurut manuskrip asal, mungkin yang benar adalah tidak menjar dari shalat makmum ke shalat imam, sebab inti perbedaan pendapatnya adalah seputar batalnya shalat imam bila shalat makmum yang ada di belakangnya batal karena statusnya sebagai wanita atau imam. Menurut pendapat yang disepakati, shalat makmum batal, sementara yang diperdebatkan adalah shalat imam.

makmum wajib membaca, di samping hal ini batal terbantah oleh imam bisu bila ia bisa mengimami dengan berbicara, dalam hal ini imam bisa shalat di belakangnya dan shalatnya sah. Hal ini terbantah bagi orang yang tidak bisa membaca bila dimungkinkan untuk shalat di belakang imam yang bisa membaca, lalu ia shalat sendirian, hukum shalatnya berdasarkan kesepakatan. *Wallahu a'lam.*

Kedua: Secara mutlak makruh hukumnya orang yang bacaannya salah. Bila kesalahannya tidak merubah makna, misalkan merafa'kan *ha`* pada kalimat *alhamdulillah* dan dibaca *alhamdulillah*, hukumnya makruh tanzih, namun shalatnya sah dan juga shalat makmum yang mengikutinya. Namun bila kesalahannya merubah makna, misalkan mendhammah *ta`* pada kalimat *an'amta* menjadi *an'amtu* atau *an'amti*, atau menyebut *ash-shirat al-mustahqin* (dengan nun; bukannya *mustaqim*); bila lisannya mampu dan dimungkinkan untuk belajar, berarti ia melakukan hal terlarang, ia harus segera belajar. Bila ia lalai dan waktunya sempit, ia harus shalat dan mengqadhanya, tidak sah shalat di belakangnya. Namun bila lisannya tidak mampu, atau bila belajar tidak akan menghabiskan seukuran lamanya shalat, hukum shalat di belakangnya sah. Shalat makmum yang lidahnya normal di belakang imam seperti ini sama seperti shalatnya makmum yang bisa membaca di belakang imam yang tidak bisa membaca. Bila kekeliruan terjadi di selain Al Faatihah, shalatnya sah dan juga shalat semua makmum di belakangnya sebab tidak membaca surah tidak membatalkan shalat, dengan demikian tidak terlarang untuk mengikutinya.

Imam Al Haramain menjelaskan, bila dikatakan orang yang bacaannya salah ini tidak boleh membaca selain Al Faatihah yang ia baca dengan salah tidaklah mustahil karena yang bersangkutan membaca sesuatu bukan Al Qur'an tanpa kepentingan. *Wallahu a'lam.*

Bandaniji menjelaskan, misalkan makmum yang bisa membaca shalat di belakang orang yang membaca huruf di antara dua

huruf, misalnya *qaf* tidak murni, tapi tidak jelas antara *kaf* dan *qaf*, hukumnya shalatnya sah namun makruh. Pendapat yang ia sebutkan ini perlu diteliti lebih lanjut karena yang bersangkutan tidak mengucapkan huruf dengan benar. Di antara fuqaha lain yang mengemukakan seperti pendapat Al Bandaniji ini adalah Syaikh Abu Hamid.

Ketiga: Misalkan seseorang yang bisa membaca shalat di belakang orang yang ia kira bisa membaca tapi ternyata tidak bisa membaca dan kita katakan tidak sah shalat orang yang bisa membaca di belakang orang yang tidak bisa membaca, berkenaan dengan wajibnya mengulang shalat ada dua pendapat. Menurut pendapat yang kuat; wajib. Pendapat ini dikemukakan oleh Al Baghawi dan lainnya dan inilah inti pendapat jumbuh fuqaha, baik dalam shalat *sirriyah* ataupun *jahriyah*. Misalkan seseorang shalat di belakang orang yang tidak diketahui kondisinya dalam shalat jahriyah, lalu si imam tidak mengeraskan bacaan, ia wajib mengulang shalat berdasarkan kesepakatan fuqaha bila kita katakan orang yang bisa membaca tidak boleh shalat di belakang imam yang tidak bisa membaca.

Demikian yang dinyatakan Syafi'i dalam *Al Umm* dan dinyatakan oleh sahabat-sahabat kami dari kalangan Irak serta fuqaha lain, sebab zhahirnya bila yang bersangkutan bisa membaca pasti membaca dengan suara keras. Misalkan si imam salam lalu berkata, "Aku membacanya dengan suara lirih, aku lupa tidak membaca dengan suara keras," shalat makmum tidak wajib diulang, namun menurut mereka dianjurkan untuk diulang. Bila di tengah-tengah shalat terbukti si imam tidak bisa membaca dan kita katakan wajib mengulang shalat, shalat si makmum batal dan bila kita katakan tidak wajib mengulang, hukumnya sama seperti imam yang berhadats lalu makmum berniat berpisah dengannya dan meneruskan shalat. Mereka sepakat, misalkan seseorang shalat sirriyah di belakang seseorang yang tidak diketahui kondisinya dalam hal bacaan, shalatnya sah. Demikian yang dinyatakan Syafi'i dalam *Al Umm*.

9. Asy-Syirazi berkata, "Orang yang shalat fardhu boleh shalat di belakang orang yang shalat sunnah, orang yang shalat fardhu tertentu di belakang orang yang shalat fardhu lain berdasarkan riwayat Jabir bin Abdullah RA, Mu'adz shalat Isya' terakhir bersama Nabi SAW lalu pulang ke kaumnya, Bani Salimah lalu Mu'adz mengimami mereka shalat Isya' yang hukumnya sunnah baginya dan fardhu bagi mereka. Alasan lain; karena mengikuti imam berlaku untuk perbuatan-perbuatan zhahir, juga berlaku meski niatnya berbeda. Sementara bila seseorang shalat kusuf di belakang orang yang shalat Shubuh atau shalat Shubuh di belakang orang yang shalat kusuf hukumnya tidak boleh karena tidak mungkin mengikuti imam dengan perbuatan-perbuatan shalat yang berbeda."

Penjelasan:

Hadits ini *shahih* seperti yang akan kami jelaskan selanjutnya *insya Allah* dalam bagian pendapat ulama. Bani Salimah adalah salah satu kabilah Anshar yang terkenal. Disebut Isya' terakhir (*al-Isya' al-akhirah*) seperti yang disebutkan dalam riwayat Muslim ini, juga boleh disebut *Isya' al-akhirah* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam bab waktu-waktu shalat, hanya saja kalimat *Isya' al-akhirah* adalah menyandarkan sesuatu yang disifati kepada sifatnya. Ini boleh menurut fuqaha Kufah tanpa perkiraan. Sah menurut fuqaha Bashrah dengan perkiraan dibuang, sama seperti firman Allah SWT, "Dan negeri akhirat," (Qs. Al An'aam [6]: 32) dan firman Allah SWT, "Di sisi yang sebelah barat." (Qs. Al Qashash [28]: 44) Maksudnya, negeri akhirat dan di sisi sebelah barat.

Masalah:

Madzhab kami, sah shalat sunnah di belakang orang yang shalat fardhu dan sebaliknya, dan sah shalat fardhu di belakang orang yang shalat fardhu lain dengan jumlah rakaat yang sama, misalnya

shalat Zhuhur di belakang orang yang shalat Ashar. Sah hukumnya shalat fardhu di belakang orang yang shalat fardhu lain dengan jumlah rakaat yang lebih kecil. Semuanya hukumnya boleh tanpa adanya perbedaan pendapat menurut kami. Misalkan seseorang shalat Zhuhur di belakang orang yang shalat Shubuh, saat imam salam dan si makmum berdiri untuk meneruskan shalat, hukumnya sama seperti makmum masbuq. Ia harus mengikuti qunut imam. Bila si makmum hendak berniat berpisah saat imam qunut, hukumnya boleh seperti yang telah dijelaskan dalam contoh-contoh lain serupa sebelumnya.

Misalkan seseorang shalat Zhuhur di belakang orang yang shalat Maghrib, hukumnya boleh berdasarkan kesepakatan. Selanjutnya makmum boleh memilih saat imam duduk tasyahud antara berpisah untuk meneruskan shalat sisanya atau terus ikut bersama imam, kemudian setelah imam salam si makmum berdiri untuk menyelesaikan rakaat sisanya seperti penjelasan yang kami tuturkan tentang qunut, namun lebih baik terus mengikuti imam.

Bila bilangan rakaat makmum lebih sedikit, misalnya shalat Shubuh di belakang orang yang shalat empat rakaat atau shalat Maghrib, atau shalat Maghrib di belakang orang yang shalat empat rakaat, dalam hal ini ada dua pendapat seperti yang dituturkan oleh fuqaha Khurasan. Menurut pendapat yang paling kuat boleh, sama seperti kebalikannya. Inilah yang dipastikan oleh fuqaha Irak.

Kedua; ada dua perincian seperti yang dikisahkan oleh fuqaha Khurasan. Pertama seperti pendapat ini. Perincian kedua; batal karena ia memulai shalat dengan niat memisahkan diri dari imam. Bila kita katakan sesuai pendapat madzhab, yaitu shalatnya sah kemudian shalat makmum selesai dan imam berdiri untuk meneruskan sisa rakaat, saat itu makmum berhak memilih antara memisahkan diri dari imam dan salam, atau menanti untuk salam bersama imam. Dalam hal ini lebih baik menunggu imam. Bila makmum dimungkinkan qunut bersama imam dalam rakaat kedua, misalkan imam berdiri sesaat, ia

qunut bersama imam, dan bila imam tidak berdiri sesaat, ia tidak qunut. Makmum boleh meninggalkan imam untuk qunut.

Misalkan seseorang shalat Maghrib di belakang orang yang shalat Zhuhur lalu imam bangun untuk rakaat keempat, makmum tidak boleh mengikuti imam, harus berpisah dan tasyahud. Pertanyaannya, apakah ia boleh memperlama tasyahud dan menunggu imam? Dalam hal ini ada dua pendapat seperti yang disebutkan oleh Imam Al Haramain dan lainnya.

Pertama; si makmum boleh menunggu imam seperti pendapat kami tentang orang yang shalat Shubuh di belakang orang yang shalat Zhuhur. *Kedua*; tidak boleh karena ia melakukan tasyahud dan duduk yang tidak dilakukan imam. Inilah yang dikemukakan oleh Imam Al Haramain dan merupakan pendapat madzhab.

Misalkan seseorang shalat Isya' di belakang orang yang shalat tarawih, hukumnya boleh. Bila imam salam, si makmum berdiri untuk meneruskan dua rakaat sisanya. Lebih baik untuk diselesaikan sendiri. Misalkan imam berdiri untuk dua rakaat tarawih berikutnya, lalu yang bersangkutan berniat untuk mengikutinya lagi pada dua rakaat tersebut, berkenaan dengan boleh tidaknya hal ini terdapat dua pendapat, sama seperti dua pendapat tentang orang yang memulai shalat sendiri kemudian berniat mengikuti imam. Menurut pendapat yang terkuat, hukumnya sah. Masalah shalat Isya' di belakang orang yang shalat tarawih telah dijelaskan sebelumnya. Ini semua berlaku bila dua shalat sama dari sisi perbuatan-perbuatan zhahir. Bila keduanya berbeda, misalnya orang yang shalat khusuf atau shalat jenazah mengikuti orang yang shalat Zhuhur atau yang lain, atau sebaliknya, dalam hal ini ada dua pendapat.

Menurut pendapat yang kuat dan dipastikan oleh fuqaha Irak, hukumnya tidak sah karena tidak bisa mengikuti perbuatan-perbuatan imam. *Kedua*; ada dua perincian. *Pertama*; seperti pendapat pertama ini. *Kedua*; boleh. Inilah pendapat Al Qaffal, alasannya adalah karena

dimungkinkan untuk mengikuti sebagiannya. berdasarkan pendapat ini, misalkan seseorang shalat Zhuhur di belakang orang yang shalat jenazah, ia tidak mengikuti takbir serta bacaan-bacaan shalat jenazah, kemudian saat imam kedua, makmum berhak memilih antara meninggalkan imam atau menunggu imam salam.

Misalkan seseorang mengikuti orang yang shalat khusuf, yang bersangkutan mengikuti imam pada ruku pertama, selanjutnya ia boleh bangun bersama imam dan berpisah, atau menunggu dalam ruku. Imam Al Haramain dan lainnya menjelaskan, ia harus menunggu dalam ruku hingga imam ruku lagi yang kedua, setelah itu bangun bersama imam, saat berdiri makmum tidak menunggu imam karena itu artinya memperlama rukun yang pendek.

Al Baghawi menjelaskan, jika makmum menjumpai imam pada rakaat kedua dalam shalat khusuf, maka ia mengikuti gerakan imam dan melakukan rakaat tersebut bersama imam, ruku bersama imam pada ruku pertama di rakaat kedua tersebut, setelah itu memisahkan diri dari imam. Bila makmum menjumpai imam tengah ruku kedua pada salah satu dari dua rakaat shalat khusuf, ia menjumpai rakaat tersebut sebab ruku tersebut terhitung untuk imam.

Misalkan seseorang shalat Zhuhur di belakang orang yang shalat Id atau shalat istisqa', dalam hal ini ada dua pendapat. *Pertama*; sama seperti shalat di belakang imam yang shalat khusuf karena adanya takbir-takbir tambahan. *Kedua*; sah secara mutlak karena gerakannya sama secara zhahir. Inilah pendapat yang dipastikan oleh Al Mutawalli dan lainnya. Berbeda dengan shalat jenazah karena takbir-takbir dalam shalat jenazah adalah rukun, sama seperti perbedaan dalam tindakan-tindakan shalat. Bila kita katakan sah, si makmum tidak melakukan takbir-takbir tambahan bersama imam karena takbir-takbir ini bukan bagian dari shalat makmum dan meninggalkannya bukan berarti tidak mengikuti gerakan imam. Bila tetap saja takbir

bersama imam, shalatnya tidak batal karena takbir-takbir tersebut adalah bacaan yang tidak membatalkan shalat.

Misalkan seseorang shalat Id di belakang orang yang shalat Shubuh yang diqadha, ia boleh melakukan takbir-takbir tambahan.

Pendapat Ulama Tentang Perbedaan Niat Imam dan Makmum

Telah dijelaskan sebelumnya, madzhab kami membolehkan shalat sunnah di belakang orang yang shalat fardhu, shalat fardhu di belakang orang yang shalat sunnah, shalat fardhu di belakang orang yang shalat fardhu lain. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Al Mundzir dari Thawus, Atha', Al Auza'i, Ahmad, Abu Tsaur dan Sulaiman bin Harb. Ibnu Al Mundzir menyatakan, inilah pendapat saya. Pendapat ini juga dikemukakan Daud.

Sekelompok fuqaha berpendapat, tidak boleh shalat sunnah di belakang orang yang shalat fardhu, shalat fardhu di belakang orang yang shalat sunnah, shalat fardhu di belakang orang yang shalat fardhu lain. Pendapat ini dikemukakan oleh Al Hasan Al Bashri, Az-Zuhri, Yahya bin Sa'id Al Anshari, Rabi'ah, Abu Qilabah dan salah satu riwayat dari Malik.

Ats-Tsauri dan Abu Hanifah berpendapat, tidak boleh shalat fardhu di belakang orang yang shalat fardhu lain, namun boleh shalat sunnah di belakang orang yang shalat fardhu. Hal serupa juga diriwayatkan dari pendapat Malik lainnya.

Kalangan yang melarang didasarkan pada sabda Rasulullah SAW;

إِنَّمَا الْإِمَامُ أَوْ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِئُوتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَلَا تَرْفَعُوا قَبْلَهُ.

“*Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, karena itu jangan menyelisihinya. Bila ia takbir, takbirlah, bila ia ruku, rukuklah, bila ia mengucapkan, ‘Sami’allahu liman hamidah,’ ucapkan, ‘Allahumma rabbana lakal hamdu,’ bila ia sujud, sujudlah dan jangan bangun sebelum ia (bangun)’.*” (HR. Al Bukhari dan Muslim dari berbagai sanad).

Sahabat-sahabat kami berhujah dengan hadits Jabir, Mu’adz shalat Isya` terakhir bersama Nabi SAW lalu pulang ke kaumnya, Bani Salimah lalu Mu’adz mengimami mereka shalat Isya`. (HR. Al Bukhari dan Muslim). Riwayat ini redaksi Muslim.

Diriwayatkan dari Jabir RA, ia berkata, “Mu’adz shalat Isya` terakhir bersama Nabi SAW lalu pulang ke kaumnya, Bani Salimah lalu Mu’adz mengimami mereka shalat Isya` yang hukumnya sunnah baginya dan fardhu bagi mereka.” Hadits *shahih*, diriwayatkan dengan redaksi seperti ini oleh Syafi’i dalam *Al Umm* dan musnadnya. Setelah itu Syafi’i menjelaskan, hadits ini kuat, saya tidak mengetahui hadits lain yang lebih kuat dari hadits ini yang diriwayatkan melalui satu sanad.

Dalam *Ma’rifat As-Sunan wa Al Atsar*, Al Baihaqi menjelaskan, seperti itu juga diriwayatkan dengan tambahan di atas oleh Abu Ashim An-Nabil dan Abdur Razzaq dari Ibnu Juraij, sama seperti riwayat Syafi’i dari Ibnu Juraij dengan tambahan tersebut. Dan tambahan perawi terpercaya bisa diterima.

Sebenarnya, bagian yang terkait dengan suatu hadits adalah bagian dari hadits itu sendiri, terlebih bila hadits tersebut diriwayatkan melalui dua sanad, kecuali bila ada bukti yang membedakan. Secara tekstual, kalimat “shalat itu sunnah bagi Mu’adz dan wajib bagi jamaah,” adalah pernyataan Jabir. Para sahabat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang paling tahu dan takut kepada Allah SWT untuk mengatakan perkataan seperti ini tanpa ilmu.

Saat seseorang memberitahu Rasulullah SAW apa yang dilakukan Mu'adz, beliau tidak memungkir hal itu selain memperiama shalat yang dilakukan Mu'adz.

Bila ada yang menyatakan, mungkin saja Mu'adz shalat sunnah bersama Rasulullah SAW kemudian shalat fardhu bersama kaumnya.

Pernyataan ini bisa ditanggapi dengan beberapa hal;

1. Ini berseberangan penjelasan tegas riwayat.
2. Tambahan yang kami sebutkan di sini, yaitu shalat tersebut sunnah bagi Mu'adz dan fardhu bagi kaumnya, secara tegas menyebut fardhu dan tidak boleh diartikan sunnah.
3. Seperti yang dikemukakan Syafi'i, Al Khatthabi, sahabat-sahabat kami dan ulama lain, siapa pun tidak boleh menyangka Mu'adz dengan kesempurnaan pemahaman dan luhurnya martabat untuk meninggalkan yang fardhu bersama Rasulullah SAW, di masjid beliau SAW, dilakukan dengan banyak jamaah termasuk Rasulullah SAW, para pembesar kaum Muhajirin dan Anshar kemudian dilakukan di tempat lain dan diganti sebagai amalan sunnah? Syafi'i menjelaskan, patutkah Mu'adz dikira menjadikan shalat yang ia lakukan bersama Rasulullah SAW – yang mungkin satu shalat bersama beliau SAW lebih ia sukai dari semua shalat yang ia lakukan seumur hidup tanpa Rasulullah SAW meski bersama jamaah yang banyak- sebagai shalat sunnah?
4. Seperti yang dikemukakan oleh Al Khatthabi dan lainnya, tidak boleh siapa pun mengira Mu'adz sibuk melakukan shalat sunnah setelah iqamat untuk shalat Rasulullah SAW dan para sahabat dikumandangkan, padahal beliau SAW bersabda;

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ

"Bila shalat telah ditegakkan, maka tidak ada shalat selain shalat wajib."

Diriwayatkan dari Jabir RA, "Kami pulang dari suatu perjalanan bersama Rasulullah SAW hingga saat kami tiba di Dzatur Riqah -ia menyebutkan hadits hingga- lalu adzan dikumandangkan. Nabi SAW shalat mengimami satu kelompok sebanyak dua rakaat lalu mereka mundur, setelah itu shalat dengan kelompok lain dua rakaat. Rasulullah SAW shalat empat rakaat sementara kaum shalat dua rakaat." (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Abu Bakrah, ia berkata, "Rasulullah SAW shalat khauf saat Zhuhur, sebagian berbaris di belakang Rasulullah SAW dan sebagian lainnya berdiri menghadap ke arah musuh, Rasulullah SAW shalat bersama mereka dua rakaat kemudian salam, selanjutnya kelompok yang shalat bersama Rasulullah SAW pergi dan berdiri menggantikan posisi teman-teman mereka, setelah itu kelompok kedua datang dan shalat di belakang Rasulullah SAW, beliau shalat dua rakaat bersama mereka lalu salam. Rasulullah SAW shalat empat rakaat dan para sahabat shalat dua rakaat-dua rakaat." (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i dengan sanad bagus).

Syafi'i juga beralasan qiyas dengan shalat orang menyempurnakan shalat di belakang imam yang shalat qashar.

Jawaban untuk hadits;

إِنَّمَا الْإِمَامُ أَوْ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ
فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ،
فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ، فَاسْجُدُوا وَلَا تَرْفَعُوا قَبْلَهُ.

"Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, karena itu jangan menyelisihinya. Bila ia takbir, takbirlah, bila ia ruku, rukuklah, bila ia mengucapkan, 'Sami'allahu liman hamidah,'

ucapkan, 'Allahumma rabbana lakal hamdu,' bila ia sujud, sujudlah dan jangan bangun sebelum ia (bangun)'."

Maksudnya adalah untuk mengimami jamaah dalam perbuatan, bukan dalam niat, karena itulah Rasulullah SAW bersabda;

إِنَّمَا الْإِمَامُ أَوْ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا: وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَلَا تَرْفَعُوا قَبْلَهُ.

"*Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, karena itu jangan menyelisihinya. Bila ia takbir, takbirlah, bila ia ruku, rukuklah, bila ia mengucapkan, 'Sami'allahu liman hamidah,' ucapkan, 'Allahumma rabbana lakal hamdu,' bila ia sujud, sujudlah dan jangan bangun sebelum ia (bangun)'. Wallahu a'lam.*

10. Asy-Syirazi berkata, "Tidak boleh shalat Jum'at di belakang orang yang shalat Zhuhur, sebab imam adalah syarat dalam shalat Jum'at, sementara dalam hal ini si imam tidak shalat Jum'at, dengan demikian hukumnya sama seperti shalat Jum'at tanpa imam. Di antara sahabat-sahabat kami ada yang berpendapat, boleh seperti bolehnya shalat Zhuhur di belakang orang yang shalat Ashar. Sementara berkenaan dengan shalat Jum'at di belakang orang yang shalat sunnah terdapat dua pendapat. *Pertama*; boleh karena secara zhahir perbuatan-perbuatannya sama. *Kedua*; tidak boleh karena salah satu syarat shalat Jum'at adalah imam, sementara dalam hal ini mereka tidak bersama dengan imam."

Penjelasan:

Kedua masalah ini telah dijelaskan sebelumnya beserta bagian-bagiannya di awal bab. Menurut pendapat yang kuat, shalat Jum'at di

belakang orang yang shalat Zhuhur, di belakang orang yang shalat sunnah, di belakang imam anak kecil, budak dan musafir sah. *Wallahu a'lam.*

11. Asy-Syirazi berkata, "Makruh seseorang mengimami suatu kaum yang membencinya berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas RA, Nabi SAW bersabda;

ثَلَاثَةٌ لَا تَرْفَعُ صَلَاتَهُمْ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ شَيْرًا، رَجُلٌ أُمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ
كَارِهُونَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَأَخْوَانٌ مُتَصَارِمَانِ.

'Tiga (golongan), Allah tidak mengangkat shalat mereka di atas kepala mereka barang sejenak pun; seseorang mengimami suatu kaum sementara mereka membencinya, wanita yang bermalam sementara suaminya murka padanya dan dua saudara yang saling memutuskan hubungan.'

Bila jumlah orang yang membencinya lebih sedikit, hukumnya tidak makruh, sebab pasti ada saja yang membenci seseorang'."

Penjelasan:

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir dalam sunannya dengan sanad bagus dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW, beliau bersabda;

ثَلَاثَةٌ لَا تَرْفَعُ صَلَاتَهُمْ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ شَيْرًا، رَجُلٌ أُمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ
كَارِهُونَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَأَخْوَانٌ مُتَصَارِمَانِ.

"Tiga (golongan), Allah tidak mengangkat shalat mereka di atas kepala mereka barang sejenak pun; seseorang mengimami suatu kaum sementara mereka membencinya, wanita yang bermalam sementara suaminya murka padanya dan dua saudara yang saling memutuskan hubungan."

Riwayat At-Tirmidzi dari Abu Umamah menyebutkan, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda;

ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتَهُمْ أَذَانَهُمْ، الْعَبْدُ الْأَبْقَى، حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ
بَاتَتْ وَرَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامٌ قَوْمٌ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ.

"Tiga (golongan), shalat mereka tidak melewati telinga mereka; budak yang melarikan diri hingga kembali, istri yang bermalam sementara suaminya murka padanya dan imam suatu kaum yang membencinya."

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan*." Disebutkan dalam sunan Abi Daud dan lainnya dari Abdullah bin Amr bin Ash, Rasulullah SAW bersabda;

ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَالرَّجُلُ
لَا يَأْتِي الصَّلَاةَ إِلَّا دِبَارًا، يَعْنِي بَعْدَ مَا يَفُوتُهُ الْوَقْتُ، وَمَنْ اعْتَبَدَ
مُحْرَّرًا.

"Tiga (golongan), Allah tidak menerima shalat mereka; orang yang mengimami suatu kaum sementara mereka membencinya, orang yang mendatangi shalat setelah shalat selesai dan orang yang memperbudak orang merdeka."

Riwayat Al Bukhari menyebutkan, *dibar* adalah orang yang mendatangi shalat setelah shalat usai. Hanya saja hadits ini *dha'if*. *Dibar*, menurut Al Khaththabi, Al Qadhi Abu Thayyib dan seluruh ulama adalah orang yang terbiasa menghadiri shalat setelah jamaah usai shalat. Memperbudak orang merdeka artinya seseorang memerdekakan lalu menyembunyikan, mengingkari, menahannya setelah ia dimerdekakan dan digunakan secara paksa.

Hukum masalah: Syafi'i dan sahabat-sahabat kami —semoga Allah SWT merahmati— mereka berpendapat, makruh hukumnya mengimami suatu kaum yang sebagian besarnya membenci si imam, dan tidak makruh bila jumlah yang benci lebih sedikit. Seperti itu pula bila separuh dari jamaah membenci imam. Pendapat ini secara tegas dikemukakan oleh pengarang *Al Ibanah*, diisyaratkan oleh Al Baghawi dan lainnya. Inilah inti pendapat fuqaha lain, mereka mengkhususkan makruh berdasarkan jumlah mayoritas makmum.

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, alasan larangan mengimami kaum yang membenci si imam adalah karena makna yang tercela secara syar'i, seperti pemimpin zalim, orang yang mendominasi pengimaman shalat sementara ia tidak pantas, tidak menjaga diri dari najis, mengabaikan gerakan-gerakan shalat, melakukan pekerjaan tercela, bergaul dengan orang-orang fasik dan lainnya. Bila bukan karena semua itu, tidak makruh dan tidak tercela bagi orang yang membenci si imam. Demikian yang dinyatakan secara tegas oleh Al Khaththabi, Al Qadhi Husain, Al Baghawi dan lainnya. Imam Al Haramain dan sekelompok fuqaha meriwayatkan dari Al Qaffal, ia menjelaskan, makruhnya mengimami suatu kaum sementara sebagian besar dari mereka membenci si imam adalah bila pihak penguasa tidak menunjuknya, sementara bila si imam ditunjuk oleh pemimpin, hukumnya tidak makruh. Pendapat ini lemah. Pendapat yang kuat dan masyhur adalah tidak ada bedanya antara ditunjuk pemimpin atau tidak.

Maksud kami makruh tersebut khusus bagi imam. Sementara makmum yang shalat di belakangnya tidak makruh. Demikian yang dipastikan oleh Syaikh Abu Hamid dalam *At-Ta'liq* yang ia nukil dari teks Syafi'i.

Bila orang-orang masjid membenci kedatangan makmum tertentu, ia tidak terlarang untuk datang ke masjid tersebut. Demikian yang dinyatakan oleh Syafi'i dan ditegaskan oleh pemilik *Asy-Syamil*

dan *At-Tatimmah*, karena mereka tidak terkait dengannya. Makruh hukumnya pemimpin terbesar menunjuk seseorang untuk memimpin tentara atau suatu kaum yang dibenci oleh sebagian besar tentara atau kaum tersebut. Namun bila yang membencinya hanya sebagian kecil saja, hukumnya tidak makruh. Demikian yang dinyatakan secara tegas oleh pemilik *Asy-Syamil* dan *At-Tatimmah*.

12. *Asy-Syirazi* berkata, "Makruh hukumnya seorang lelaki shalat bersama seorang wanita asing berdasarkan riwayat bahwa Nabi SAW bersabda,

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

'Tidaklah seorang lelaki menyendiri dengan seorang wanita melainkan yang ketiganya adalah syetan.'"

Penjelasan:

Maksud makruh di sini adalah larangan, yaitu bila seorang lelaki shalat menyepi berdua dengan seorang wanita. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, bila seorang lelaki mengimami istrinya atau wanita mahramnya dan menyepi berdua dengannya, hukumnya boleh, tidak terlarang hal tersebut boleh dilakukan di luar shalat. Bila seorang lelaki mengimami seorang wanita asing dan menyepi berdua dengannya, hukumnya haram bagi keduanya berdasarkan hadits-hadits *shahih* yang akan kami sebutkan berikutnya, *insya Allah*. Bila seorang lelaki mengimami jamaah wanita asing dan menyepi dengan mereka, dalam hal ini ada dua pendapat. Jumhur memastikan boleh.

Rafi'i menukil pendapat ini dalam kitab jumlah jamaah dari sahabat-sahabat kami. Dalilnya adalah hadits yang akan kami sebutkan selanjutnya, *insya Allah*, sebab bila kaum wanita berkumpul di satu tempat, pada umumnya lelaki tidak akan mengganggu sebagian dari mereka di hadapan mereka. Al Qadhi Abu Futuh menukil dua pendapat dalam hal ini dalam kitabnya yang berjudul *Al Khanatsi*.

Keduanya dituturkan oleh pengarang *Al Bayan* dari Al Qadhi Abu Futuh. Pertama; boleh. Kedua; tidak boleh karena dikhawatirkan menimbulkan kerusakan. Imam Al Haramain dan penulis *Al 'Uddah* di awal kitab haji, bagian kemampuan berhaji menukil bahwa Syafi'i menyatakan haram hukumnya seorang lelaki mengimami jamaah wanita secara tersendiri, kecuali bagi wanita mahram atau istri sendiri. Syafi'i memastikan, haram hukumnya lelaki menyepi dengan beberapa wanita kecuali ada mahramnya. Pendapat yang sesuai dengan madzhab adalah pendapat pertama. Bila dua orang lelaki atau beberapa lelaki menyepi dengan seorang wanita, menurut pendapat yang masyhur haram hukumnya, sebab kadang ada beberapa lelaki yang sepakat melakukan perzinahan dengan seorang wanita. Pendapat lain menyebutkan, bila mereka mustahil sepakat berbuat zina, hukumnya boleh. Dan pendapat ini harus menakwilkan hadits Ibnu Amr bin Ash yang akan disebutkan sesaat lagi.

Khuntsa bersama seorang wanita hukumnya sama seperti lelaki, seperti itu juga bila bersama dengan beberapa wanita. Demikian pula bila bersama seorang atau beberapa lelaki. Demikian yang dituturkan oleh Al Qadhi Abu Futuh dan pengarang *Al Bayan* sebagai langkah preventif. Juga diqiyaskan dengan penjelasan sahabat-sahabat kami dalam masalah memandang *khuntsa* seperti yang akan kami jelaskan di awal kitab nikah, *insya Allah*.

Berkenaan dengan remaja rupawan, saya tidak mengetahui adanya penjelasan dari sahabat-sahabat kami dalam hal menyepi berdua dengannya. Menurut qiyas madzhab, hukumnya haram menyepi berdua dengan remaja rupawan seperti yang dijelaskan oleh penulis dan jumbuh, juga teks Syafi'i. Masalah ini akan kami jelaskan dalam kitab nikah, *insya Allah*. Haram hukumnya memandang remaja rupawan. Memandang saja haram, apa lagi menyepi berdua karena lebih keji dan lebih mendekati kerusakan. Inti yang dikhawatirkan terhadap wanita ada di sana.

Berkenaan dengan hadits-hadits berkenaan dengan masalah ini, di antaranya riwayat Uqbah bin Amir RA, Rasulullah SAW bersabda;

إِيَّاكُمْ وَالِدُخُولَ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمُوَ، قَالَ: الْحَمُوُ الْمَوْتُ.

"Janganlah kalian bertamu (ke kediaman) wanita." Seseorang dari Anshar bertanya, "Ipar menurut Anda bagaimana?" Rasulullah SAW menjawab, "Ipar adalah kematian." (HR. Al Bukhari dan Muslim). *Hamw* adalah kerabat suami, maksudnya kerabat yang halal bagi istri, saudara suami, paman, anak suami atau anak paman dan lainnya. Sementara ayah, anak dan kakek suami adalah mahram, boleh menyepi dengan mereka meski termasuk kerabat ipar.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda;

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.

"Jangan seorang lelaki menyepi dengan seorang wanita kecuali bersama mahram." (HR. Al Bukhari dan Muslim). Diriwayatkan dari Ibnu Amr bin Ash RA, Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar;

لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُعِيْبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانِ

"Sekali-kali jangan ada lelaki yang memasuki (kediaman) seorang wanita setelah hariku ini yang ditinggal pergi suaminya melainkan bersama seorang atau dua orang lelaki." (HR. Muslim).

Mughibah adalah wanita yang ditinggal pergi suami, maksudnya tidak ada di rumah meski ada di kampung. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad RA, ia berkata, "Di kalangan kami ada seorang wanita –riwayat lain menyebutkan, ia wanita tua- ia mencabut ubi lalu

dimasak di dalam tungku, ia juga menumbuk biji-biji gandum. Seusai shalat Jum'at, kami mengucapkan salam padanya lalu ia menyuguhkan makanan tersebut untuk kami." (HR. Al Bukhari). Petunjuk riwayat ini tidaklah berseberangan dengan masalah ini karena kemungkinan wanita tersebut ada mahramnya, dan di sana tidak ada penjelasan tegas bahwa Sahal menyepi berdua dengannya. *Wallahu a'lam.*

Perlu diketahui, adanya mahram yang membolehkan seorang lelaki duduk bersama wanita asing disyaratkan harus orang yang membuat segan, sementara bila masih kecil misalnya berusia dua atau tiga tahun, ada dan tidaknya sama saja. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Larangan menyepi dengan wanita asing tidak ada bedanya dalam shalat ataupun di luar shalat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam hal ini tidak ada bedanya antara orang buta dan orang dengan penglihatan normal. Namun ada pengecualiannya dari semua itu, yaitu di saat-saat darurat, misalnya ada seorang wanita asing yang tersesat dari rombongan di padang luas dan semacamnya, saat itu boleh hukumnya menemani wanita tersebut. Bahkan ia wajib menemaninya bila keselamatannya dikhawatirkan bila ia tinggalkan. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini seperti yang ditunjukkan oleh hadits Aisyah tentang kisah dusta.

Perlu diketahui, adanya mahram yang membolehkan seorang lelaki duduk bersama wanita asing tidak ada bedanya antara mahram si lelaki ataukah mahram si wanita, termasuk suami atau istri. *Wallahu a'lam.*

13. Asy-Syirazi berkata, "Makruh hukumnya shalat di belakang orang gagap karena orang gagap lazimnya menambahi huruf. Bila tetap shalat di belakangnya, hukumnya sah karena hanya berupa tambahan huruf dan ini tidak bisa ia atasi."

Penjelasan:

Tamtam adalah orang yang sering mengulang-ulang *ta`* dan *fa`fa`* adalah orang yang sering mengulang *fa`*. Syafi'i dan sahabat-sahabat kami berpendapat, makruh hukumnya shalat di belakang orang gagap, namun hukumnya makruh berdasarkan alasan yang disebutkan penulis.

Masalah:

Tidak makruh orang badui mengimami orang perkotaan bila bisa shalat dengan baik. Ini madzhab kami. Ibnu Al Mundzir meriwayatkan pendapat ini dari Ats-Tsauri, Syafi'i, kalangan rasionalis dan Ishaq. Ibnu Al Mundzir menyatakan, inilah pendapat saya. Sementara itu Abu Mijlaz dan Malik memakruhkan.

14. Asy-Syirazi berkata, "Sunnahnya, yang menjadi imam adalah orang yang paling hafal dan mengerti berdasarkan riwayat Abu Mas'ud Al Badri RA, Nabi SAW bersabda;

يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، وَأَكْثَرُهُمْ قِرَاءَةً، فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً
فَلْيَوْمُهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهَجْرَةِ سَوَاءً، فَلْيَوْمُهُمْ أَكْبَرُهُمْ
سِنًا، وَلَا تَوَؤَمَنَّ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا تَجْلِسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ
فِي بَيْتِهِ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَكَ أَوْ يَأْذَنَ.

'Yang mengimami kaum adalah yang paling hafal kitab Allah dan yang paling banyak hafalannya, bila hafalan mereka sama, maka hendaklah yang terlebih dahulu hijrah mengimami mereka, bila dalam hijrah sama, hendaklah yang paling tua mengimami mereka. Janganlah mengimami seseorang di tengah keluarga dan kekuasaannya, jangan duduk di atas barang milik pribadi seseorang di rumahnya kecuali bila ia mengizinkanmu atau atas izinnya.'

Sebagian besar sahabat yang paling banyak hafalannya adalah yang paling banyak ilmunya, karena mereka menghafal ayat dan mempelajari hukum-hukumnya. Karena sahnya shalat memerlukan bacaan dan pemahaman, dengan demikian kedua unsur ini lebih didahulukan dari yang lain. Bila ada yang memiliki kelebihan dalam hafalan atau pemahaman, ia lebih didahulukan atas yang lain, bila ada yang memiliki kelebihan dalam hafalan sementara yang lain memiliki kelebihan dalam pemahaman, yang lebih didahulukan adalah yang lebih faham, karena mungkin saja terjadi sesuatu dalam shalat yang memerlukan ijtihad.

Bila keduanya sama dalam hal bacaan dan pemahaman, dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut pendapat lama, yang lebih mulia yang didahulukan, selanjutnya yang lebih dahulu berhijrah, kemudian yang lebih tua. Inilah pendapat yang lebih kuat, sebab faktor hijrah lebih didahulukan dari faktor usia dalam hadits Abu Mas'ud Al Badri. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa faktor kemuliaan lebih didahulukan dari faktor hijrah. Bila faktor hijrah lebih didahulukan dari faktor usia, tentu faktor kemuliaan lebih utama. Pendapat baru Syafi'i menyatakan, yang lebih didahulukan menjadi imam adalah yang paling tua, selanjutnya yang paling mulia, setelah itu yang lebih dahulu berhijrah berdasarkan riwayat Malik bin Huwairits; Nabi SAW bersabda,

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ
وَلْيُؤَمِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.

'Shalatlah seperti kalian melihat aku shalat, bila shalat tiba salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan dan hendaklah yang paling tua mengimami kalian.'

Karena orang yang lebih tua lebih khusyu' dalam shalat, dengan demikian ia lebih utama. Usia yang lebih berhak didahulukan menjadi imam adalah usia dalam Islam. Sementara bila seseorang tua dalam kekafiran kemudian masuk Islam, ia tidak didahulukan atas pemuda yang tumbuh dalam Islam. kemuliaan yang lebih berhak didahulukan menjadi imam adalah yang berasal dari Quraisy dan hijrah, atau orang yang berhijrah dari Makkah menuju Rasulullah SAW, atau anak keturunannya. Bila keduanya sama dalam hal itu, menurut sebagian kalangan fuqaha terdahulu, yang lebih rupawan yang lebih didahulukan. Di antara sahabat-sahabat kami ada yang berpendapat, yang memiliki wujud paling bagus. Ada juga yang berpendapat, yang paling bagus bacaannya'."

Penjelasan:

Hadits Abu Mas'ud diriwayatkan oleh Muslim dengan redaksi matan yang disebut di sini. Abu Mas'ud namanya Uqbah bin Amr Al Anshari, ia tinggal di Badar namun tidak turut serta dalam perang Badar menurut pendapat mayoritas. Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, Muhammad bin Ishaq pengarang *Al Maghazi* dan Muhammad bin Ismail Al Baihaqi berpendapat, Abu Mas'ud turut serta dalam perang Badar. Hadits Malik bin Huwairts, Nabi SAW bersabda;

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيُؤَمِّمِكُمْ أَكْبَرُكُمْ.

"Shalatliah seperti kalian melihat aku shalat, bila shalat tiba salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan dan hendaklah yang paling tua mengimami kalian." (HR. Al Bukhari).

Hukum masalah: sahabat-sahabat kami menjelaskan, ada enam faktor yang menguatkan dalam pengimaman shalat; pemahaman,

hafalan, wara', usia, keturunan dan hijrah. Maksud wara' di sini bukan sekedar adil yang mengharuskan diterimanya kesaksian, tapi lebih dari itu, memiliki sejarah hidup yang baik, menjaga diri, menjauhi syahwat dan semacamnya, dan dikenal ahli ibadah.

Usia yang menjadi standar adalah usia yang dihabiskan dalam Islam. Orang tua yang baru masuk Islam tidak didahulukan atas pemuda yang tumbuh di dalam Islam, atau yang lebih dahulu masuk Islam sebelumnya. Ini disepakati oleh sahabat-sahabat kami. Hujahnya adalah riwayat Muslim dalam kitab *shahihnya* dalam hadits Abu Mas'ud yang menyebutkan; "*Maka yang lebih dahulu Islam,*" sebagai ganti usia tua. Menurut pendapat yang kuat, usia tua tidak menjadi standar namun perbedaan usia yang menjadi ukuran seperti yang disebutkan dalam tekstual hadits. Sebagian fuqaha mengisyaratkan, usia tua menjadi standar. Pendapat yang benar adalah pendapat pertama. Berkenaan dengan keturunan, keturunan Quraisy menjadi ukuran berdasarkan kesepakatan. Sementara untuk keturunan selain Quraisy terdapat dua pendapat.

Pertama; selain Quraisy tidak menjadi ukuran. Dan menurut pendapat yang paling kuat, semua nasab selain Quraisy menjadi ukuran dari sisi kemampuannya seperti ulama dan orang-orang shalih. Dengan demikian, marga Hasyim dan Muthallib lebih didahulukan atas seluruh marga Quraisy lain, keduanya sama, Seluruh marga Quraisy lebih didahulukan atas seluruh bangsa Arab, dan seluruh Arab lebih didahulukan atas ajam (non Arab).

Al Baihaqi dan kalangan lainnya yang menilai faktor nasab didasarkan pada hadits Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda;

النَّاسُ تَبِعَ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ، مُسْلِمُهُمْ تَبِعَ لِمُسْلِمِهِمْ، وَكَافِرُهُمْ تَبِعَ لِكَافِرِهِمْ.

'Manusia mengikuti kaum Quraisy dalam hal ini (kepemimpinan); orang muslim mengikuti (Quraisy) yang muslim dan orang kafir mengikuti (Quraisy) yang kafir'." (HR. Muslim).

Hadits ini meski berkenaan dengan kepemimpinan, namun bisa dijadikan dalil untuk pengimaman shalat.

Berkenaan dengan faktor hijrah, orang yang berhijrah kepada Rasulullah SAW lebih didahulukan atas orang yang tidak berhijrah, orang yang lebih dahulu hijrah didahulukan atas orang yang hijrah belakangan. Seperti itu juga hijrah sepeninggal Rasulullah SAW dari Darul Harb ke Darul Islam juga dinilai di sini. Anak keturunan orang yang berhijrah atau lebih dahulu berhijrah lebih didahulukan atas yang lain. Demikian garis besar penjelasan tentang tarjih dalam hal ini. Bila ada seseorang yang memiliki kelebihan dalam salah satu faktor sementara untuk faktor lainnya sama seperti yang lain, ia berhak didahulukan. Orang yang memiliki pemahaman dan hafalan lebih didahulukan atas orang yang hanya memiliki salah satunya. Seperti itu juga orang yang memiliki tiga faktor atau lebih atas orang yang tidak memiliki atau yang tingkatannya lebih rendah.

Bila faktor-faktor tersebut saling berhadapan, dalam hal ini ada lima pendapat yang paling kuat menurut mayoritas sahabat-sahabat kami, disebutkan dalam teks Syafi'i, dipastikan oleh penulis dan sebagian besar fuqaha, dinukil oleh Syaikh Abu Hamid, (*pertama*) yang lebih paham didahulukan atas yang lebih hafal, yang lebih wara' dan lainnya berdasarkan alasan yang disebut penulis di atas. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Abu Hanifah, Malik, Al Auza'i, dan Abu Tsaur.

Kedua; yang lebih hafal lebih didahulukan atas semua kategori. Inilah yang dikemukakan oleh Ibnu Al Mundzir dari kalangan sahabat-sahabat kami. Inilah pendapat. Ats-Tsauri, Ahmad dan Ishaq.

Ketiga; yang lebih faham dan yang lebih hafal sama saja, tidak ada yang lebih didahulukan karena kedua kelebihan tersebut sama. Inilah tekstual pernyataan Syafi'i dalam *Al Mukhtashar*.

Keempat; yang lebih wara' lebih didahulukan atas yang lebih faham, yang lebih hafal dan lainnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Syaikh Abu Muhammad Al Juwaini, dan dipastikan oleh Al Baghawi dan Al Mutawalli, sebab sebagian besar yang dimaksudkan dalam shalat adalah kekhusyu'an, ketundukan, perenungan dan harapan dikabulkannya doa. Orang yang lebih wara' lebih dekat untuk tujuan itu. Orang yang lebih hafal lebih tahu mana yang wajib. Orang yang lebih faham lebih tahu mana yang biasanya diperlukan. Sementara yang dikhawatirkan terjadi dalam shalat seperti pemahaman yang memerlukan fikiran mendalam adalah sesuatu yang jarang terjadi, tidak menghilangkan maksud wara' dengan sesuatu yang diduga.

Kelima; orang yang lebih wara' lebih didahulukan atas orang yang lebih faham dan lainnya. Pendapat ini dituturkan oleh Ar-Rafi'i. Pendapat ini salah, berseberangan dengan sunnah *shahih*, juga berseberangan dengan teks Syafi'i, sahabat-sahabat kami dan dalil. Misalkan dua orang memiliki kesamaan pemahaman dan hafalan, dalam hal ini terdapat beberapa pendapat:

1. Yang lebih tua dan bernasab mulia lebih didahulukan atas faktor hijrah. Pendapat ini dikemukakan oleh Syaikh Abu Hamid dan lainnya. Bila faktor usia dan nasab berhadapan, misalnya pemuda Quraisy dan orang tua yang bukan Quraisy, menurut pendapat baru orang tua lebih didahulukan. Sementara menurut pendapat lama, pemuda Quraisy lebih didahulukan. Sekelompok fuqaha lebih memilih pendapat lama ini.
2. Faktor hijrah lebih didahulukan atas faktor nasab dan usia. Pendapat ini dipastikan oleh Al Mutawalli dan Al Baghawi. Lalu mana di antara keduanya yang lebih didahulukan? Dalam hal ini ada dua pendapat.

3. Ada dua perincian. Pendapat ini dikemukakan oleh penulis dan lainnya. Menurut pendapat baru, faktor usia lebih didahulukan, setelah itu nasab dan disusul faktor hijrah. Menurut pendapat lama, faktor nasab didahulukan, selanjutnya faktor hijrah lalu usia. Penulis lebih menguatkan pendapat lama. Menurut pendapat terbaik, faktor hijrah lebih didahulukan setelah itu faktor usia berdasarkan hadits Abu Mas'ud.

Sementara hadits Malik bin Huwairits, hadits ini khusus untuknya dan teman-temannya. Mereka sama dari sisi nasab, hijrah dan Islam. tekstual hadits yang disebutkan dalam *Ash-Shahihain* menyebutkan, mereka sama dari sisi pemahaman dan bacaan, sebab mereka sama-sama berhijrah menuju Rasulullah SAW dan tinggal di dekat beliau selama duapuluh hari, mereka berteman dengan Rasulullah SAW secara bersamaan, mereka sama dari sisi mendengarkan hadits dan melihat Rasulullah SAW dalam waktu yang sama. Secara zhahir, mereka sama dalam semua kategori kecuali faktor usia. Karena itulah ia lebih didahulukan. Masalah ini tidak memiliki kemungkinan lain berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas, atau berlaku secara khusus. Dengan demikian hadits Abu Mas'ud yang tegas ini tidak bisa diabaikan untuk menjelaskan sisi tarjihnya. *Wallahu a'lam.*

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, bila dua orang memiliki tingkat yang sama dalam semua kategori, yang lebih didahulukan adalah yang lebih bersih baju dan badannya dari orang yang baju dan badannya kotor, yang lebih berkelakuan baik dan bersuara baik serta keutamaan-keutamaan lain. Penulis dan sahabat-sahabat kami menukil dari sebagian ulama pendahulu; yang lebih rupawan lebih didahulukan. Pendapat lain menyatakan, yang paling tampan didahulukan. Pendapat lain menyatakan, yang paling bagus reputasinya. Inilah yang dikemukakan oleh penulis dan sahabat-sahabat kami.

Qadhi Abu Thayyib menjelaskan, dua pembagian ini adalah perincian milik sahabat-sahabat kami. Menurut pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang kedua. Al Mutawalli menjelaskan, yang bajunya bersih lebih didahulukan, selanjutnya yang suaranya merdu, setelah itu yang berparas rupawan. Pendapat yang terbaik adalah lebih mendahulukan yang bagus reputasinya, setelah itu yang suaranya merdu, selanjutnya yang kondisinya bagus.

Al Baihaqi meriwayatkan hadits yang mengisyaratkan hadits ini *dha'if* dari Abu Zaid Amr bin Akhthab Al Anshari dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Bila mereka bertiga, hendaklah yang mengimami yang paling hafal kitab Allah 'Azza wa Jalla, bila dalam hafalan mereka sama, maka yang paling tua, dan bila dalam usia mereka sama, maka yang wajahnya paling rupawan.*" Pernyataan penulis bahwa penjelasan ini diriwayatkan dari sebagian pendahulu perlu diingkari sebab hadits ini *marfu'* meski *dha'if*.

Syaikh Abu Hamid meriwayatkan pendapat lain, yang wajahnya lebih rupawan lebih didahulukan dari orang yang lebih wara' dan yang lebih taat. Pendapat ini jelas salah sekali. *Wallahu a'lam*. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, bila dua orang memiliki kesamaan dari semua sisi, salah satu di antara keduanya mempersilahkan yang lain. Bila tidak, keduanya diundi. *Wallahu a'lam*.

15. Asy-Syirazi berkata, "Bila mereka semua berkumpul bersama tuan rumah, pemilik rumah lebih berhak mengimami berdasarkan riwayat Abu Mas'ud Al Badri, Rasulullah SAW bersabda;

يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَبُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، وَأَكْثَرُهُمْ قِرَاءَةً، فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيَوْمَهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهَجْرَةِ سَوَاءً، فَلْيَوْمَهُمْ أَكْبَرُهُمْ

سَيِّئًا، وَلَا تَوُمِّنَ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ، وَلَا فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا تَجْلِسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ،
فِي بَيْتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَكَ أَوْ بِإِذْنِهِ.

'Yang mengimami kaum adalah yang paling hafal kitab Allah dan yang paling banyak hafalannya, bila hafalan mereka sama, maka hendaklah yang terlebih dahulu hijrah mengimami mereka, bila dalam hijrah sama, hendaklah yang paling tua mengimami mereka. Janganlah mengimami seseorang di tengah keluarga dan kekuasaannya, jangan duduk di atas barang pribadi seseorang di rumahnya kecuali bila ia mengizinkanmu atau atas izinnya.'

Bila pemilik rumah dan penyewa rumah hadir, yang lebih berhak mengimami adalah penyewa rumah karena ia lebih berhak menggunakan fasilitas rumah. Bila tuan dan budak hadir, sementara budak berada di rumah yang dijadikan sebagai tempat tinggalnya, yang lebih berhak menjadi imam adalah tuan karena dialah pemilik sebenarnya. Bila orang lain selain tuan berkumpul bersama budak di rumah budak, si budak lebih berhak menjadi imam. Bila mereka semua hadir bersama imam masjid, imam masjid lebih utama berdasarkan riwayat bahwa Ibnu Umar RA memiliki budak yang biasa shalat di suatu masjid, ia hadir lalu memajukan budaknya, ia berkata pada budaknya, 'Kau lebih berhak mengimami di masjidmu.'

Bila imam kaum muslimin berada bersama pemilik rumah atau bersama imam masjid, imam lebih utama karena kepemimpinannya bersifat umum, karena ia pemimpin, sementara yang lain rakyat, dengan demikian pemimpin lebih diutamakan'."

Penjelasan:

Hadits Abu Mas'ud diriwayatkan oleh Muslim. *Takrimah* adalah sesuatu yang dimiliki seseorang secara khusus seperti kasur,

bantal dan lainnya. Inilah yang masyhur. Al Qadhi Abu Thayyib menjelaskan, ada yang menyatakan yang dimaksud *takrimah* adalah meja makan. Rasulullah SAW Muslim menyebut dengan bentuk *fi'il mabni manjhul* tanpa menyebut *fa'ilnya*. Sementara atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Umar di atas diriwayatkan oleh Syaifi' dan Al Baihaqi dengan sanad bagus atau *shahih* dari Nafi' dari Ibnu Umar.

Perkataan Asy-Syirazi, "bila mereka semua berkumpul bersama tuan rumah, bersama budak dan semacamnya," inilah yang diingkari oleh Hariri dalam *Durrah Al Ghawwash*. Ia menjelaskan, tidak boleh fulan berkumpul bersama fulan, tapi yang benar adalah fulan dan fulan berkumpul. Jauhari dalam *Ash-Shihah* menggunakan model kalimat; fulan berkumpul bersama fulan. Masalah ini telah saya jelaskan dalam *Tahdzib Al-Lughat*.

Sahabat-sahabat kami —semoga Allah SWT merahmati— mereka menjelaskan, bila seorang pemimpin hadir di tempat kekuasaannya, ia didahulukan atas semua yang ada. Orang yang lebih faham, lebih hafal dan lebih wara' didahulukan atas tuan rumah dan imam masjid bila tuan rumah dan imam masjid mengizinkan untuk melaksanakan shalat di tempat miliknya. Bila pemimpin tidak maju, ia memajukan orang yang pantas menjadi imam meski yang lain lebih pantas karena dialah yang lebih berhak.

Al Baghawi dan Ar-Rafi'i menjelaskan, dalam hal kepemimpinan perlu diperhatikan sisi perbedaan tingkatannya. Pemimpin terbesar lebih berhak dari yang lain, setelah pemimpin dengan tingkatan yang lebih tinggi dan seterusnya. Ar-Rafi'i meriwayatkan pendapat lain; pemilik lebih berhak dari pemimpin terbesar. Pendapat ini *syadz*, aneh dan lemah sekali. Ia lebih berhak dimajukan atau maju sendiri.

Misalkan sekelompok kaum yang tidak memiliki pemimpin berkumpul di suatu tempat, bila tempatnya berupa masjid, berarti imamnya lebih berhak, dan bila tempatnya bukan masjid, atau masjid

yang tidak ada imamnya, berarti yang menempati tempat tersebut lebih berhak didahulukan atau maju sendiri dari orang yang lebih faham dan lainnya, baik dimiliki karena faktor kepemilikan, sewa, pinjaman atau ditempatkan oleh si pemiliknya.

Misalkan dua sekutu hadir di rumah, atau salah satu sekutu dan yang lain peminjam, tidak ada yang berhak maju menjadi imam di antara keduanya tanpa izin dari tuan rumah atau tanpa izin dari salah satu dari keduanya. Bila tidak ada yang hadir selain salah satu dari keduanya, ia paling berhak karena ia yang boleh memanfaatkan rumah tersebut.

Misalkan pemilik rumah dan penyewa rumah berkumpul, dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut pendapat yang kuat (*pertama*), pihak penyewa yang didahulukan. Pendapat ini dipastikan oleh penulis dan sebagian besar fuqaha berdasarkan alasan yang disebutkan penulis. *Kedua*; pemilik rumah yang lebih berhak, sebab pihak penyewa hanya berhak menempati. Pendapat ini dikemukakan oleh Ar-Rafi'i.

Misalkan pihak pemberi pinjaman dan pihak peminjam berkumpul, dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut pendapat kuat (*pertama*) yang dipastikan oleh penulis dan jumbuh; pihak pemberi pinjaman lebih berhak. *Kedua*; pihak yang meminjam lebih berhak karena dialah yang menempati. Pendapat ini dituturkan oleh Ar-Rafi'i. Misalkan tuan dan budaknya yang menempati rumah hadir, tuannya lebih utama berdasarkan kesepakatan berdasarkan alasan yang disebutkan penulis, baik pihak yang mendapatkan izin dalam perdagangan atau yang lain. Misalkan tuan dan budak mukatab (budak yang membebaskan diri dengan membayar cicilan kepada tuannya) hadir di rumah milik budak mukatab, budak mukatab lebih utama menjadi imam. *Wallahu a'lam.*

16. Asy-Syirazi berkata, "Misalkan musafir dan orang yang bermukim berkumpul, orang yang bermukim lebih utama, sebab bila orang yang bermukim maju menjadi imam, mereka semua menyempurnakan shalat, sehingga tidak berbeda dengan imam, sementara bila musafir yang maju menjadi imam, fuqaha berbeda pendapat tentang hukum shalatnya. Bila orang merdeka berkumpul bersama budak, orang merdeka lebih utama karena yang menjadi ukuran adalah kesempurnaan, dan orang merdeka lebih sempurna. Bila orang fasik berkumpul bersama orang adil, orang adil lebih utama karena ia lebih baik. Bila anak zina berkumpul bersama yang lain, yang lain lebih utama karena Umar bin Abdul Aziz dan Mujahid memakruhkan anak zina menjadi imam. Bila orang yang bisa melihat bertemu dengan orang buta, menurut teks Syafi'i keduanya sama, karena orang yang buta memiliki keutamaan, yaitu tidak melihat sesuatu yang melalaikan, sementara orang yang bisa melihat memiliki keutamaan, yaitu menjauhi benda najis. Abu Ishaq Al Marwazi berpendapat, orang buta lebih utama. Menurut saya, orang yang bisa melihat lebih utama karena ia bisa menjauhi benda najis yang merusak shalat, sementara orang buta tidak melihat hal yang melalaikan, dan ini tidak merusak shalat."

Penjelasan:

Semua masalah berkenaan dengan hukum dan dalil yang dikemukakan penulis di atas benar, kecuali masalah orang yang bisa melihat dan orang buta. Dalam hal ini ada tiga pendapat masyhur. Penulis menyebut dua di antaranya dan lebih memilih pendapat yang ketiga, yaitu lebih menguatkan orang bisa melihat. Penulis tidak menyebutkan pendapat lain milik sahabat-sahabat kami. Pendapat yang dimaksud adalah pendapat yang dikemukakan oleh gurunya, sat dalam *At-Ta'liq*, pengarang *At-Tatimmah* dan lainnya. Pendapat yang benar menurut sahabat-sahabat kami, orang yang bisa melihat dan orang buta sama saja seperti yang dinyatakan dalam teks Syafi'i.

Inilah yang dipastikan oleh Syaikh Abu Hamid dan lainnya. Mereka sepakat, orang buta tidak terlarang mengimami makmum yang melek.

Sahabat-sahabat kami berpendapat, orang adil lebih berhak menjadi imam orang fasik yang lebih faham dan lebih hafal, sebab shalat di belakang orang fasik meski sah namun makruh. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, orang yang sudah baligh lebih utama dari anak kecil meski lebih faham dan lebih hafal, sebab shalat orang yang sudah baligh hukumnya wajib, dengan demikian ia lebih menjaga hukum-hukum shalat. Alasan lain; karena shalat di belakang orang yang sudah baligh disepakati, berbeda dengan shalat di belakang anak kecil.

Misalkan anak kecil berstatus merdeka dan baligh berkumpul bersama budak, budak lebih utama menjadi imam berdasarkan alasan yang telah disebutkan sebelumnya. Pendapat ini dinukil oleh Al Qadhi Abu Thayyib dan lainnya dalam kitab jenazah. Misalkan orang merdeka namun tidak berilmu berkumpul bersama budak namun berilmu, mana yang lebih utama? Dalam hal ini ada tiga pendapat, sama seperti orang yang bisa melihat dengan orang buta. Menurut pendapat yang kuat; keduanya sama. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, wanita merdeka lebih utama dari budak wanita karena ia lebih sempurna, dan wajib menutupi kepala.

Masalah:

Pertama: Penulis dan sahabat-sahabat kami menjelaskan, orang yang bermukim lebih utama dari orang musafir. Misalkan musafir shalat mengimami orang yang bermukim, ini menyalahi yang lebih utama. Pertanyaannya, apakah hukumnya makruh tanzihî? Dalam hal ini ada dua pendapat seperti dituturkan oleh Al Bandaniji, Syaikh Abu Hamid, Al Qadhi Abu Thayyib dan lainnya.

Dalam *Al Umm*, Syafi'i berpendapat, makruh. Sementara dalam *Al Imla'*, Syafi'i menyatakan tidak makruh. Inilah pendapat

yang lebih kuat karena tidak ada larangan syar'i dalam hal ini. Ini berlaku bila di antara mereka tidak ada sultan atau wakilnya. Bila ada, ia lebih berhak mengimami meski berstatus musafir. Pendapat ini dituturkan oleh Syaikh Abu Hamid, Al Bandaniji, Al Qadhi Abu Thayyib dan lainnya. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Pernyataan penulis di sini dan juga yang disebut dalam *At-Tanbih* diartikan bila di tengah-tengah mereka tidak ada sultan atau wakilnya.

Kedua: Al Bandaniji dan lainnya menjelaskan, pengimaman orang yang tidak dikenal ayahnya sama seperti pengimaman anak zina, dengan demikian menyalahi yang lebih utama. Al Bandaniji berpendapat, hukumnya makruh.

Ketiga: Lelaki yang dikébiri dan impoten sama seperti orang lelaki normal dalam pengimaman, tidak ada keutamaan untuk sebagian di antara mereka atas yang lain. Penjelasan ini dikemukakan oleh Al Bandaniji dan lainnya.

Keempat: Hal-hal terkait dengan bab:

Shalat di belakang para penganut madzhab berbeda, misalnya orang yang bermadzhab Syafi'i shalat di belakang orang yang bermadzhab Hanafi atau Maliki yang tidak berpendapat membaca basmalah dalam Al Faatihah, tidak mewajibkan tasyahud akhir, shalawat untuk Nabi SAW, tidak mewajibkan tata tertib wudhu dan lainnya. Ukurannya, shalat imam sah dalam keyakinannya, bukan dalam keyakinan makmum atau sebaliknya karena adanya perbedaan di antara keduanya dalam hal-hal cabang atau parsial. Dalam hal ini ada empat pendapat;

Pertama; sah secara mutlak. Pendapat ini dikemukakan oleh Al Qaffal, mengacu pada keyakinan imam.

Kedua; tidak sah secara mutlak. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Ishaq Al-Isfiryini, sebab bila imam melakukan yang kita

syaratkan dan yang kita wajibkan sementara ia tidak meyakini hal tersebut wajib, seolah-olah ia tidak melakukannya.

Ketiga; bila imam melakukan sesuatu yang kita jadikan ukuran untuk sahnya shalat, hukum shalat di belakangnya sah, dan bila ia meninggalkan sebagiannya atau kita ragukan apakah ia meninggalkannya, hukum shalat di belakangnya tidak sah.

Keempat; bila imam terbukti meninggalkan sesuatu yang kita jadikan ukuran, hukum shalat di belakangnya tidak sah, dan bila imam terbukti melakukan semuanya atau kita ragukan, hukumnya sah. Inilah keyakinan umum makmum. Inilah pendapat terkuat yang dikemukakan oleh Abu Ishaq Al Marwazi, Syaikh Abu Hamid, Isfirayini, Al Bandaniji, Al Qadhi Abu Thayyib dan sebagian besar fuqaha.

Demikian kesimpulan perbedaan pendapat dalam hal ini, dan dari perbedaan pendapat ini memunculkan beberapa cabang masalah sebagai berikut:

Misalkan orang yang bermadzhab Hanafi menyentuh wanita, tidak thuma'ninah atau yang lainnya, sah orang yang bermadzhab Syafi'i mengikuti shalatnya menurut Al Qaffal, namun jumhur fuqaha tidak sependapat dengannya. Inilah pendapat yang kuat. Misalkan orang yang bermadzhab Hanafi shalat dengan cara yang tidak ia yakini dan orang yang bermadzhab Syafi'i meyakini cara tersebut, misalnya sebelum shalat yang bersangkutan berbekam selanjutnya shalat, sah hukumnya mengikuti shalatnya menurut jumhur, sementara Al Qaffal tidak sependapat.

Audani dan Hulaimi, dua imam agung di kalangan sahabat-sahabat kami menjelaskan, misalkan pemimpin atau wakilnya mengimami shalat tanpa membaca basmalah sementara makmum yakin hukumnya wajib, shalat orang di belakangnya sah, baik tahu ataupun lupa, makmum tidak boleh memisahkan diri dari imam karena

hal itu akan menimbulkan fitnah. Ar-Rafi'i menyatakan, pendapat ini bagus.

Pertama, Misalkan orang yang bermadzhab Hanafi di belakang orang yang bermadzhab Syafi'i dengan cara yang tidak diyakini orang yang bermadzhab Hanafi, misalkan imam berbekam sebelum shalat, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Bila kita menilai keyakinan imam, maka sah mengikuti shalatnya, dan bila tidak seperti itu, maka tidak sah mengikuti shalatnya. Bila kita sahkan shalat salah satu dari keduanya di belakang yang lain, dan orang yang bermadzhab Syafi'i shalat Shubuh di belakang orang yang bermadzhab Hanafi lalu imam diam sesaat setelah ruku' dan si makmum berkesempatan untuk qunut, ia qunut, dan bila si imam tidak diam sesaat setelah ruku', si makmum mengikuti imam tanpa qunut, kemudian di akhirnya sujud sahwi menurut pendapat yang paling kuat. Demikian bila kita nilai keyakinan makmum.

Sementara bila standarnya keyakinan imam, makmum tidak perlu sujud sahwi. Misalkan orang yang bermadzhab Hanafi shalat Shubuh di belakang orang yang bermadzhab Syafi'i lalu imam tidak qunut dan sujud sahwi, makmum mengikuti imam. Bila imam tidak sujud sahwi, makmum yang melakukannya bila kita nilai keyakinan imam. Bila tidak seperti itu, makmum tidak perlu sujud sahwi.

Kedua; misalkan budak wanita dengan kepala terbuka mengimami jamaah wanita, shalat semuanya sah karena kepala budak wanita bukan aurat, berbeda dengan wanita merdeka. Demikian yang dinyatakan Syafi'i dan disepakati oleh sahabat-sahabat kami.

Ketiga; tidak makruh budak mengimami jamaah budak ataupun orang-orang merdeka, hanya saja orang merdeka lebih utama menjadi imam. Inilah madzhab kami, juga madzhab jumbuh. Abu Mijlaz, seorang tabi'in berpendapat, makruh budak menjadi imam secara mutlak. Ini salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah. Adh-Dhahhak berpendapat, makruh budak mengimami

jamaah orang-orang merdeka, namun tidak makruh mengimami sesama budak.

Keempat; Al Qadhi Abu Thayyib berpendapat, tidak makruh seseorang mengimami jamaah yang di tengah-tengahnya ada ayah atau saudara yang lebih tua. Inilah madzhab kami. Sementara itu Atha' berpendapat, makruh.

Kelima; penulis dan sahabat-sahabat kami berpendapat, selain anak zina lebih utama menjadi imam dari pada dia, namun tidak dikatakan makruh.

Sementara pendapat Syaikh Abu Hamid dan Abdari yang menyatakan makruh menurut kami dan juga menurut Abu Hanifah, kemudian yang bersangkutan mempermudah dalam menyebut basmalah, maka hukumnya makruh. Demikian yang dinyatakan oleh Mujahid dan Umar bin Abdul Aziz. Malik dan Laits berpendapat, anak zina makruh menjadi imam rutin. Jumhur berpendapat, tidak apa-apa anak zina menjadi imam. Di antara yang berpendapat demikian Aisyah Ummul Mukminin, Atha', Al Hasan, Az-Zuhri, An-Nakha'i, Amru bin Dinar, Sulaiman bin Musa, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Ahmad, Ishaq, Daud dan Ibnu Al Mundzir.

باب موقِف الإمام

Bab: Posisi Imam

1. Asy-Syirazi berkata, "Sunnahnya, makmum seorang diri berdiri di sebelah kanan imam berdasarkan riwayat Ibnu Abbas RA, ia berkata, 'Aku menginap di kediaman bibiku, Maimunah lalu Rasulullah SAW shalat (malam), aku berdiri di sebelah kiri beliau, kemudian beliau menempatkanku di sebelah kanan beliau.' Bila seorang makmum berdiri di sebelah kiri imam, ia harus kembali ke sebelah kanan. Bila makmum tidak melakukannya, imam mengajarnya seperti yang dilakukan Nabi SAW terhadap Ibnu Abbas. Bila datang makmum lain, ia berdiri di sebelah kiri imam kemudian imam maju atau kedua makmum mundur berdasarkan riwayat Jabir, ia berkata, 'Aku berdiri di sebelah kiri Rasulullah SAW lalu beliau meraih tanganku, beliau memutarku hingga menempatkanku di sebelah kanan beliau, selanjutnya Jabbar bin Shakhr datang hingga berdiri di sebelah kiri Rasulullah SAW, beliau meraih kedua tangan kami secara bersamaan lalu mendorong kami hingga kami berdiri di belakang beliau.' Sebelum makmum kedua memulai shalat, makmum pertama tidak merubah posisi dan tidak beranjak dari tempatnya. Bila datang dua makmum, keduanya berbaris di belakang imam berdasarkan hadits Jabir. Bila datang orang dewasa dan anak kecil, keduanya berbaris di belakang imam berdasarkan riwayat Anas, ia berkata, 'Rasulullah SAW berdiri lalu aku bersama seorang anak yatim berbaris di belakang beliau, sementara wanita tua berada di belakang kami, beliau mengimami kami dua rakaat.' Bila hadir orang-orang dewasa

dan anak-anak, orang-orang dewasa berada di depan berdasarkan sabda Rasulullah SAW, '*Hendaklah orang-orang yang baligh dan berakal berada di belakangku, selanjutnya orang-orang setelah mereka, selanjutnya orang-orang setelah mereka.*' Bila bersama mereka ada seorang wanita, si wanita berdiri di belakang jamaah lelaki berdasarkan hadits Anas. Bila bersama mereka ada orang *khunsa*, ia berdiri di belakang jamaah lelaki dan wanita berada di belakang *khunsa* karena bisa jadi ia wanita, sehingga tidak boleh berdiri bersama jamaah lelaki'."

Penjelasan:

Hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, hadits Jabir diriwayatkan oleh Muslim, hadits Anas diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, hadits "*Hendaklah orang-orang yang baligh dan berakal berada di belakangku, selanjutnya orang-orang setelah mereka, selanjutnya orang-orang setelah mereka,*" diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Mas'ud dan Abu Mas'ud Al Anshari Al-Badri Uqbbah bin Amr.

"*Liyaliyani*," seperti yang kami jelaskan dalam *Shahih Muslim*, harakat kata ini ada dua versi. *Pertama*; *liyaliyani*, setelah *lam* ada *nun* ringan tanpa adanya *ya`* di antara keduanya. *Kedua*; *liyalini*, dengan tambahan *ya` fathah* dan *nun* tasydid. Kedua versi ini benar. Mereka meriwayatkan hadits ini dalam *Shahih Muslim* dengan kedua versi harakat tersebut. Mungkin ada sebagian orang membaca dengan *ya` sukun* dan meringankan *nun*. Ini salah dari segi riwayat dan rusak dari sisi bahasa.

"*Ulu al-ahlam wa an-nuha*" artinya orang-orang baligh, berakal, sempurna dalam akhlak. *Yasar* (sebelah kanan), dengan *ya` fathah* dan *kasrah*, namun *fathah* lebih fasih menurut jumbuh, sementara Ibnu Duraid berpendapat sebaliknya. *Shibyan* (anak-anak) dengan shad *kasrah* menurut pendapat masyhur. Ibnu Duraid meriwayatkan shad dhammah (*shubyan*). Wanita tua yang dimaksud

dalam hadits Anas adalah Ummu Sulaim seperti yang disebutkan dengan jelas dalam Shahih Al Bukhari dan lainnya. Si anak yatim yang dimaksud namanya Abu Abdullah Jabbar bin Shakhr bin Umaiyah Al-Anshari As-Salami Al-Madani. Turut serta dalam Baitul Aqabah, perang Badar, Uhud, Khandaq dan seluruh peperangan bersama Rasulullah SAW. Ia meninggal dunia di Madinah pada tahun 30 hijriyah. Semoga Allah SWT meridhainya.

Pada bagian ini terdapat beberapa hukum sebagai berikut:

Pertama: Sunnahnya, makmum seorang diri berdiri di sebelah kanan imam, baik makmum dewasa ataupun anak-anak. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, dianjurkan untuk sedikit lebih mundur dari posisi imam agar tidak sejajar. Bila menyalahi sunnah ini dan berdiri di sebelah kiri atau di belakang, ia dianjurkan untuk beralih ke sebelah kanan imam dan harus menghindari gerakan-gerakan yang membatalkan shalat. Bila tidak juga beralih, imam dianjurkan untuk mengalihkan si makmum berdasarkan hadits Ibnu Abbas. Bila makmum seorang diri terus berada di sebelah kiri imam atau di belakangnya, hukumnya makruh namun shalatnya tetap sah menurut kami.

Kedua: Bila datang imam dan dua makmum, imam maju ke depan dan kedua makmum berbaris di belakangnya, baik keduanya lelaki dewasa atau anak-anak, atau seorang lelaki dewasa dan seorang anak. Inilah madzhab kami dan juga madzhab ulama secara keseluruhan kecuali Abdullah bin Mas'ud dan kedua muridnya; Alqamah dan Aswad. Mereka berpendapat, imam dan makmum semuanya berada dalam satu baris. Ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dalam *Shahih Muslim*.

Dalil kami adalah hadits Jabir sebelumnya. Sahabat-sahabat kami berpendapat, bila imam dan seorang makmum datang lalu memulai shalat di sebelah kanan imam, selanjutnya ada makmum lain datang, ia berdiri di sebelah kiri imam, selanjutnya bila di depan imam

masih ada ruang sementara di belakang kedua makmum tidak ada ruang, imam maju ke depan, dan bila di belakang kedua imam ada ruang, keduanya mundur. Bila di depan imam ada ruang dan di belakang kedua makmum juga ada ruang, imam boleh maju atau kedua makmum yang mundur. Mana yang lebih utama? Dalam hal ini ada dua pendapat.

Menurut pendapat kuat yang dipastikan oleh Syaikh Abu Hamid dan sebagian besar sahabat-sahabat kami, kedua makmum yang mundur karena imam yang diikuti, sehingga ia tidak beralih. Pendapat kedua; imam yang maju. Al Qaffal dan Al Qadhi Abu Thayyib menjelaskan, karena imam melihat apa yang ada di depan, di samping karena tindakan seseorang. Ini lebih ringan dari tindakan yang dilakukan dua orang. Ini berlaku saat makmum kedua datang dalam posisi berdiri, sementara bila baru datang saat tasyahud atau sujud, imam tidak maju atau mundur hingga mereka semua berdiri.

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa maju atau mundur hanya dilakukan setelah makmum kedua memulai shalat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Penulis mengingatkan hal tersebut dengan redaksi; selanjutnya imam maju atau kedua makmum mundur.

Catatan: Syafi'i —semoga Allah SWT merahmatinya— menjelaskan dalam *Al Umm*, jika makmum berdiri di sebelah kiri atau di belakang imam, aku memakruhkan hal itu untuk keduanya namun tidak ada pengulangan shalat. Misalkan imam mengimami dua makmum lalu keduanya berdiri di sebelah kanan atau kiri imam, atau salah satunya di sebelah kanan sementara yang lain di sebelah kiri, atau salah satunya di sebelah imam sementara yang lain di belakang, atau salah satunya di belakang sementara makmum kedua di belakang makmum pertama, aku memakruhkan hal itu namun tidak ada pengulangan shalat ataupun sujud sahwi berdasarkan hadits Ibnu Abbas dan Anas. Demikian pernyataan Syafi'i dan disepakati oleh sahabat-sahabat kami.

Ketiga: Bila banyak jamaah yang datang dari kalangan lelaki dewasa dan anak-anak, kalangan dewasa berada di depan dan anak-anak di belakang. Inilah madzhab kami dan inilah yang dipastikan oleh jumbuh. Ada pendapat lain yang diriwayatkan oleh Syaikh Abu Hamid, Al Bandaniji, Al Qadhi Abu Thayyib, pengarang *Al-Mustazhiri*, pengarang *Al Bayan* dan lainnya; dianjurkan agar di antara dua orang dewasa diselai satu anak kecil untuk mengajari perbuatan-perbuatan shalat pada si anak. Pendapat yang kuat adalah pendapat pertama berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "*Hendaklah orang-orang yang baligh dan berakal berada di belakangku, selanjutnya orang-orang setelah mereka, selanjutnya orang-orang setelah mereka.*"

Untuk masalah mengajari shalat, ini bisa dilakukan meski si anak-anak berada di belakang.

Misalkan yang hadir jamaah lelaki dewasa, anak-anak, orang-orang *khuntsa* dan kaum wanita; lelaki-lelaki dewasa berbaris di depan, selanjutnya anak-anak, setelah itu orang-orang *khuntsa* lalu kaum wanita berdasarkan alasan yang disebutkan penulis di atas. Bila yang hadir kaum lelaki dewasa, seorang *khuntsa* dan seorang wanita; si *khuntsa* berdiri di belakang jamaah lelaki seorang diri lalu si wanita berdiri di belakang *khuntsa*. Bila bersama mereka ada anak kecil, ia masuk ke shaf jamaah lelaki. Bila yang hadir seorang imam, seorang anak kecil, seorang wanita dan seorang *khuntsa*; anak kecil berdiri di sebelah kanan imam, si *khuntsa* di belakangnya dan si wanita berdiri di barisan paling belakang.

Catatan:

Pertama: Semua posisi jamaah lelaki yang kami sebutkan di atas adalah bila mereka tidak telanjang, sementara bila mereka telanjang, masalah tersebut telah dijelaskan sebelumnya dalam bab menutup aurat, yaitu bila mereka semua buta atau berada dalam

kegelapan, mereka shalat berjamaah dan dipimpin oleh seorang imam, dan bila mereka melihat dan berada dalam suasana terang, mana yang lebih utama apakah shalat berjamaah ataukah sendiri-sendiri? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Bila kita katakan lebih baik shalat berjamaah, maka imam berdiri di tengah-tengah. Dalam bab menutup aurat sebelumnya juga telah dijelaskan, jamaah wanita yang telanjang ataupun berpakaian, posisi imamnya berada di tengah-tengah. Misalkan *khuntsa* shalat mengimami jamaah wanita, ia berada di depan. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, ini semua dianjurkan, menyalahi semua ini hukumnya makruh namun tidak membatalkan shalat.

Kedua: Sunnahnya menurut kami, makmum seorang diri berdiri di sebelah kanan imam seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Inilah yang dikemukakan oleh ulama secara keseluruhan kecuali pendapat yang dituturkan Al Qadhi Abu Thayyib dan lainnya dari Sa'id bin Musayyib; makmum seorang diri berdiri di sebelah kiri imam. Diriwayatkan dari An-Nakha'i; berdiri di belakang imam hingga saat imam hendak ruku'. Bila tidak ada makmum lain yang datang, makmum seorang diri maju dan berdiri di sebelah kanan imam. Kedua pendapat ini tidak sah. Dalil jumbuh adalah hadits Ibnu Abbas, Jabir dan lainnya.

2. Asy-Syirazi berkata, "Sunnahnya, posisi imam tidak lebih tinggi dari posisi makmum berdasarkan riwayat bahwa Hudzaifah shalat di atas kursi panjang sementara jamaah berada di bawahnya, lalu Salman menariknya hingga menurunkannya. Seusai shalat, Salman berkata, 'Apa kau tidak tahu para sahabatmu tidak menyukai imam shalat di atas sesuatu sementara jamaah lebih rendah posisinya?' Hudzaifah menyahut, 'Betul, aku teringat saat kau menarikku.' Sebaliknya, posisi makmum tidak boleh lebih tinggi dari posisi imam, sebab mengingat posisi imam tidak boleh lebih tinggi dari makmum, berarti posisi

makmum lebih tinggi dari imam lebih tidak boleh. Bila imam hendak mengajari makmum perbuatan-perbuatan shalat, sunnahnya imam berada di suatu tempat tinggi berdasarkan riwayat Sahal bin Sa'ad RA, ia berkata, 'Rasulullah SAW shalat di atas mimbar, beliau bertakbir lalu jamaah takbir di belakang beliau, beliau membaca kemudian ruku, jamaah turut ruku di belakang beliau, setelah itu beliau bangun, setelah itu beliau mundur lalu sujud di tanah, kemudian beliau kembali lagi ke atas mimbar, setelah itu beliau membaca lalu ruku', kemudian beliau bangun, setelah itu mundur hingga sujud di tanah, lalu beliau menghadap jamaah,

إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتُمُوا بِي وَتَعْلَمُوا صَلَاتِي

'*Sesungguhnya aku melakukan ini adalah agar kalian mengikutiku dan agar kalian tahu shalatku.*'

Karena berada di posisi lebih tinggi dalam kondisi ini lebih memberitahu, dengan demikian lebih utama'."

Penjelasan:

Hadits Sahal bin Sa'ad diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari beberapa sanad. Sabda "*lita'lamu,*" (agar kalian tahu tata caranya) dengan 'ain *fathah* dan *lam* tasydid. Hadits tentang kisah Hudzaifah dan Salman disebutkan dalam *Al Muhadzdzab* seperti itu, yaitu Salman menarik Hudzaifah. Al Baihaqi meriwayatkannya dalam *As-Sunan Al Kubra* seperti itu dengan sanad *dha'if* sekali. Menurut riwayat yang masyhur dan terkenal, Abu Mas'ud Al Badri Al Anshari yang menarik Hudzaifah. Demikian yang diriwayatkan oleh Syafi'i, Abu Daud, Al Baihaqi dan masih banyak lagi para pembesar ahli hadits dan penulis yang tidak terhitung. Sanad-sanad riwayat ini *shahih*. *Jadzaba* dan *jabadza* (menarik), dua bahasa masyhur. *Qahqara* artinya berjalan mundur.

Sahabat-sahabat kami berpendapat, makruh hukumnya posisi imam atau makmum lebih tinggi dari posisi yang lain. Bila ini diperlukan untuk mengajari jamaah perbuatan-perbuatan shalat, atau agar makmum menyampaikan takbir-takbir imam kepada jamaah dan semacamnya, dianjurkan posisinya lebih tinggi agar maksud tersebut tercapai. Inilah madzhab kami, juga salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah. Riwayat Abu Hanifah lainnya memakruhkan posisi lebih tinggi secara mutlak. Inilah pendapat yang dikemukakan Malik dan Al Auza'i. Syaikh Abu Hamid meriwayatkan pendapat dari Al Auza'i, shalat batal karena hal itu.

3. Asy-Syirazi berkata, "Sunnahnya, imam jamaah wanita berada di tengah-tengah berdasarkan riwayat bahwa Aisyah dan Ummu Salamah mengimami jamaah wanita, keduanya berdiri di tengah-tengah mereka. Seperti itu juga bila jamaah lelaki berkumpul dalam kondisi telanjang, sunnahnya adalah imam berdiri di tengah-tengah karena ini lebih menutupi."

Penjelasan:

Bagian ini telah dijelaskan tidak lama sebelumnya. Hadits pengimaman Aisyah dan Ummu Salamah diriwayatkan oleh Syafi'i dalam *Musnad* dan Al Baihaqi dalam sunannya dengan sanad baik. Ada yang menyebut *wasth ash-shaff* (di tengah-tengah shaf) dengan *sin sukun*. Jauhari menjelaskan, *jalastu wasth al-qaum* (aku duduk di tengah-tengah kaum) dengan *sin sukun* karena sebagai *zharaf* (kata keterangan tempat), dan *jalastu wasath ad-dar* (aku duduk di tengah-tengah rumah) dengan *sin fathah* karena sebagai isim. Semua tempat yang bisa ditempati pada bagian tengahnya disebut *wasth* (dengan *sukun*), sementara yang tidak bisa ditempati disebut *wasath* (dengan *fathah*), atau mungkin bisa ditempati namun pendapat ini tidak kuat. Al Azhari menjelaskan, semua bagian yang berada di antara yang lain, misalnya berada di tengah-tengah padang luas, shaf shalat, tempat berenang dan kerumunan orang disebut *wasth* dengan *sin sukun*,

sementara bagian-bagian yang tidak bercelah seperti rumah, ruang dan halaman disebut *wasath* dengan *sin fathah*. Ulama bahasa membolehkan dalam tempat yang terbuka disebut *wasth* (*sin sukun*), sementara tempat yang didiami disebut *wasath* (*sin fathah*).

4. Asy-Syirazi berkata, "Bila mereka menyalahi peraturan yang kami sebutkan, misalkan makmum seorang diri berdiri di sebelah kiri atau belakang imam, atau jamaah wanita seorang diri berdiri bersama makmum lelaki atau bersama imam, shalatnya tidak batal berdasarkan riwayat bahwa Ibnu Abbas, berdiri di sebelah kiri Nabi SAW dan shalatnya tidak batal. Abu Bakrah pernah shalat di belakang shaf, ia ruku kemudian berjalan menuju shaf lalu Nabi SAW bersabda kepadanya, '*Semoga Allah meningkatkan kegigihanmu, jangan kau ulangi.*' Karena tempat-tempat tersebut adalah tempat sebagian makmum, sehingga shalat tidak batal bila beralih ke tempat tersebut'."

Penjelasan:

Hadits Ibnu Abbas diriwayatkan melalui beberapa sanad dalam kitab *Ash-Shahihain*, hadits Abu Bakrah diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Abu Bakrah. Pernyataan penulis yang menyebut hadits Ibnu Abbas dengan redaksi "diriwayatkan," istilah yang biasa digunakan untuk hadits *dha'if* perlu diingkari. Peringatan seperti ini telah berkali-kali disebutkan sebelumnya.

Sabda Rasulullah SAW kepada Abu Bakrah, "*La ta'ud,*" dengan *ta' fathah* dan *nun dhammah*, ada yang menyatakan maknanya adalah jangan mengulangi lagi memulai shalat di belakang shaf. Pendapat lain menyebutkan, jangan mengulangi shalat terlambat hingga waktu tersebut. Pendapat lain menyatakan, jangan mengulangi mendatangi shalat dengan terburu-buru.

Masalah:

Maksud hadits ini telah dijelaskan sebelumnya di awal-awal bab. Kesimpulannya, semua posisi yang telah disebutkan sebelumnya adalah sebagai anjuran. Bila makmum menyalahi posisi-posisi ini, maka hukumnya makruh namun shalat tetap sah berdasarkan alasan yang disebutkan penulis. Seperti itu juga misalkan imam shalat di tempat yang lebih tinggi dari posisi makmum atau sebaliknya tanpa diperlukan. Atau misalkan posisi shaf wanita lebih maju dari posisi jamaah lelaki namun tidak lebih maju dari posisi imam, atau wanita berdiri di samping imam, atau di samping makmum lelaki, hukum shalat si wanita tersebut sah, juga shalat jamaah lelaki. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini menurut kami. Seperti itu juga bila seseorang shalat di belakang shaf seorang diri padahal ia bisa menempati shaf, hukumnya makruh namun shalatnya tetap sah.

Catatan: Bila orang yang hendak memulai shalat menjumpai celah atau ruang dalam shaf, maka ia memasuki shaf tersebut. Ia juga boleh menyesaki shaf terakhir bila tidak ada celahnya sementara di shaf tersebut masih ada ruang karena kelalaian makmum dengan meninggalkan ruang tersebut. Bila yang bersangkutan tidak menemukan celah ataupun ruang dalam shaf, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat, yang benar ada dua pendapat.

Pertama; berdiri seorang diri dan tidak menarik seorang pun. Demikian yang dinyatakan Syafi'i dalam *Al Buwaithi* agar yang lain tidak terhalang dari keutamaan shaf yang ada di depannya. Pendapat ini dipilih oleh Al Qadhi Abu Thayyib.

Kedua, dan pendapat ini kuat, dinukil Syaikh Abu Hamid dan lainnya dari teks Syafi'i dan dipastikan oleh mayoritas sahabat-sahabat kami; yang bersangkutan dianjurkan menarik satu makmum dari shaf dan makmum yang ditarik ke belakang boleh membantunya. Mereka menjelaskan, yang bersangkutan tidak menarik satu makmum ke belakang kecuali setelah memulai shalat agar tidak

mengeluarkannya dari shaf ke bukan shaf. Adanya makmum yang ditarik ke belakang dianjurkan untuk membantu ini bertujuan untuk mendapatkan keutamaan shaf, di samping untuk menghindari perbedaan pendapat yang menyatakan tidak sah shalat seorang diri di belakang shaf. Pendapat ini juga dikuatkan oleh hadits mursal yang disebutkan oleh Abu Daud dalam *Al Marasil* dan Al Baihaqi dari Muqatil bin Hayyan bahwa Nabi SAW bersabda, “*Bila ia (makmum) datang dan tidak menemukan seorang pun, hendaklah ia menarik seseorang dari shaf kemudian berdiri bersamanya. Alangkah besarnya pahala makmum yang ditarik (ke belakang).*”

Pendapat Ulama Tentang Shalat Seorang Diri di Belakang Shaf

Telah dijelaskan sebelumnya, hukum shalat sendirian di belakang shaf sah namun makruh. Pendapat ini dituturkan oleh Ibnu Al Mundzir dari Al Hasan Al Bashri, Malik, Al Auza'i dan kalangan rasionalis. Sahabat-sahabat kami juga meriwayatkan pendapat dari Zaid bin Tsabit sahabat Rasulullah SAW, Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak dan Daud. Sekelompok fuqaha lain berpendapat, tidak boleh. Pendapat ini diriwayatkan Ibnu Al Mundzir dari An-Nakha'i, Al Hakam, Al Hasan bin Shalih, Ahmad dan Ishaq. Ibnu Al Mundzir menyatakan, inilah pendapat saya. Pendapat masyhur yang diriwayatkan dari Ahmad dan Ishaq; shalat sendirian di belakang shaf hukumnya sah. Dan bila ia memasuki shaf sebelum ruku', shalatnya di belakang imam sah. Bila ia memasuki shaf setelah itu, shalatnya batal.

Pendapat mereka ini disandarkan pada hadits Wabishah bin Ma'bad RA, Rasulullah SAW melihat seseorang shalat di belakang shaf sendirian lalu memerintahkan untuk mengulangi shalat. HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi, At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini *hasan*.”

Ibnu Al Mundzir menjelaskan, hadits ini *shahih* menurut Ahmad dan Ishaq. Diriwayatkan dari Ali bin Syaiban, ia berkata, “Kami shalat di belakang Nabi SAW, beliau pergi setelah itu lalu

melihat seseorang shalat di belakang shaf, Nabi SAW berdiri menunggu hingga orang tersebut selesai shalat lalu bersabda kepadanya,

اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ لَا صَلَاةَ لِلَّذِي خَلْفَ الصَّفِّ

'Ulangi shalatmu, tidak ada shalat bagi orang yang shalat di belakang shaf.' (HR. Ibnu Majah dengan sanad *hasan*).

Sahabat-sahabat kami bersandar pada hadits Abu Bakrah dan hadits Ibnu Abbas. Mereka mengartikan dua hadits yang memerintahkan untuk mengulang shalat sebagai anjuran untuk mengompromikan dengan berbagai dalil yang ada. Sabda Rasulullah SAW, *"Tidak ada shalat bagi orang yang shalat di belakang shaf,"* maksudnya tidak ada shalat yang sempurna, sama seperti sabda, *"Tidak ada shalat saat makanan dihidangkan,"* maksudnya tidak ada shalat yang sempurna. Kebenaran takwil ini ditunjukkan oleh Nabi SAW yang menunggu orang tersebut hingga usai shalat, andai shalatnya batal tentu Nabi SAW tidak mengakui yang bersangkutan meneruskan shalatnya. Ini jelas.

Masalah:

Pertama: pendapat ulama tentang menarik seseorang dari shaf. Telah dijelaskan sebelumnya, pendapat yang kuat menurut kami adalah seseorang yang hendak memulai shalat bila tidak menemukan ruang dalam shaf, ia menarik seseorang setelah memulai shalat dan berbaris bersamanya, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir dari Atha' dan An-Nakha'i. Diriwayatkan dari Malik, Al Auza'i, Ahmad dan Ishaq, hukumnya makruh. Inilah pendapat yang kemukakan oleh Abu Hanifah dan Daud.

Kedua: Shalat seorang wanita di hadapan atau di samping makmum lelaki hukumnya makruh, namun shalatnya tetap sah, juga shalat semua makmum yang ada di belakang atau di samping wanita

tersebut menurut kami dan juga jumhur fuqaha. Abu Hanifah berpendapat, shalatnya batal. Masalah ini sudah dijelaskan sebelumnya secara panjang lebar di akhir bab menghadap kiblat.

5. Asy-Syirazi berkata, "Bila posisi makmum lebih maju dari imam, dalam hal ini ada dua pendapat. Syafi'i menyebutkan dalam pendapat lama; shalatnya tidak batal seperti halnya bila ia berdiri di belakang imam seorang diri. Sementara dalam pendapat barunya menyatakan, shalatnya batal karena ia berdiri di posisi yang bukan tempat untuk makmum sama sekali, sama seperti bila berdiri di tempat najis."

Penjelasan:

Bila posisi makmum lebih maju dari imam, dalam hal ini ada dua pendapat masyhur. Menurut pendapat yang baru dan yang paling kuat, shalatnya tidak sah, dan bila ini dilakukan di tengah-tengah shalat, maka shalatnya batal. Sementara menurut pendapat yang lama menyatakan sah, dan bila ini dilakukan di tengah-tengah shalat, maka shalatnya tidak batal. Dalil kedua pendapat ini tertera dalam kitab (matan). Bila posisi makmum tidak lebih maju tapi sejajar dengan imam, maka shalatnya tidak batal, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, hanya saja makruh. Ukuran agak maju dan sejajar adalah pada posisi tumit menurut madzhab. Dan inilah pendapat yang dipastikan oleh jumhur.

Misalkan posisi tumit imam dan makmum sejajar, sementara jari-jari kaki imam lebih ke depan, hukumnya tidak apa-apa. Sementara bila tumitnya lebih maju dari posisi tumit makmum sementara jari-jari kaki makmum lebih maju dari posisi jari-jari kaki imam, dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut salah satu pendapat menyatakan sah secara mutlak. Pendapat ini diriwayatkan Ar-Rafi'i dan lainnya. Dalam *Al-Wasith* dinyatakan, ukurannya adalah mata

kaki. Pendapat yang terkenal dan sesuai dengan madzhab adalah pendapat pertama.

Misalkan makmum ragu apakah posisinya lebih maju dari posisi imam; dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut pendapat (pertama) yang kuat dan dinyatakan Syafi'i dalam *Al Umm* serta dipastikan oleh para ulama *tahqiq*; shalatnya sah secara mutlak, karena menurut hukum asal tidak ada yang merusak shalat. Pendapat kedua; bila datang dari belakang imam, maka shalatnya sah karena menurut hukum asal ia tidak lebih maju dari posisi imam, namun bila ia datang dari depan imam, maka hukumnya tidak sah menurut pendapat baru, sebab menurut hukum asal ia tetap berada pada posisi lebih maju dari posisi imam.

Ini semua berlaku di selain Masjidil Haram. Sementara bila mereka shalat di Masjidil Haram, imam dianjurkan berdiri di belakang Maqam dan para makmum berdiri melingkari Ka'bah, posisi imam lebih dekat ke Ka'bah. Bila sebagian makmum berada lebih dekat ke Ka'bah melebihi imam dan berada di arah imam, berkenaan dengan sah tidaknya shalat makmum yang bersangkutan ada dua pendapat. Menurut pendapat baru, batal sementara menurut pendapat lama sah. Bila makmum tidak berada di arah imam, dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat yang sesuai dengan madzhab memastikan sah dan inilah yang dinyatakan dalam *Al Umm*. Demikian yang dipastikan oleh jumahur.

Kedua; dalam hal ini ada dua pendapat seperti yang dituturkan oleh sahabat-sahabat kami dari Abu Ishaq Al Marwazi. Misalkan imam dan makmum sama-sama berdiri di dalam Ka'bah; bila makmum berada lebih maju dan di arah imam, dalam hal ini ada dua pendapat, bila berada di belakang, samping atau di arah imam, atau saling membelakangi, sah shalat makmum di belakang imam bila si makmum tidak lebih dekat ke tembok. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Seperti itu juga bila lebih dekat ke tembok menurut

madzhab. Pendapat ini dipastikan oleh jumbuh. Abu Ishaq Al Marwazi menjelaskan, dalam hal ini ada dua pendapat. Misalkan imam berdiri di dalam Ka'bah sementara imam berada di luar, imam boleh menghadap ke arah mana saja. Bila imam berdiri di luar sementara makmum berada di dalam atau berada di atap Ka'bah dan di depannya ada garis pembatas, makmum boleh menghadap ke arah mana saja. Demikian yang dinyatakan Syafi'i. Hanya saja bila makmum menghadap ke arah yang sama dengan arah imam, kedua pendapat sebelumnya kembali berlaku. *Wallahu a'lam.*

Pendapat Ulama Tentang Posisi Makmum Lebih Maju Dari Posisi Imam

Telah dijelaskan sebelumnya, pendapat yang kuat menurut madzhab kami, shalat makmum batal karena hal itu. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah dan Ahmad. Malik, Ishaq, Abu Tsaur dan Daud berpendapat, boleh. Demikian yang diriwayatkan sahabat-sahabat kami dari mereka secara mutlak. Ibnu Al Mundzir meriwayatkannya dari Malik, Ishaq dan Abu Tsaur; bila tempatnya sempit.

6. Asy-Syirazi berkata, "Jamaah dianjurkan maju ke shaf pertama berdasarkan riwayat Abu Hurairah RA, Nabi SAW bersabda;

لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الْمَقْدَمِ لَكَانَتْ قُرْعَةً

'*Andai mereka tahu (keutamaan) apa yang ada pada shaf terdepan, pasti mereka akan mengundinya.*' Al Barra' RA meriwayatkan, Nabi SAW bersabda,

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ أَوْ الصُّفُوفِ الْأَوَّلِ.

'*Sungguh Allah dan para malaikat berdoa untuk shaf pertama.*'

Dianjurkan untuk berdiri di sebelah kanan imam berdasarkan riwayat dari Al Barra' RA, ia berkata, 'Kami senang berada di sebelah kanan Rasulullah SAW karena beliau memulai dari jamaah yang ada di sebelah kanan lalu mengucapkan salam.' Bila seseorang menemui celah di shaf pertama, dianjurkan untuk menutupinya berdasarkan riwayat Anas RA, ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda,

أَتَمُّوا الصَّفَّ الْأَوَّلَ فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ.

'Sempurnakan shaf pertama, kemudian bila ada kekurangan hendaklah di shaf terakhir.'"

Penjelasan:

Hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, hadits Al Barra' yang pertama *shahih*, diriwayatkan oleh Abu Daud diriwayatkan sanad *shahih*, ia menyebutkan; *shaf-shaf pertama*. Hadits Al Barra' yang kedua diriwayatkan oleh Muslim dengan matan; bila kami shalat di belakang Rasulullah SAW, kami suka berada di sebelah kanan beliau, beliau menghadapkan wajah ke arah kami. Hadits Anas diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad *hasan*.

Sahabat-sahabat kami dan lainnya menyepakati dan menganjurkan anjuran shaf pertama. Banyak sekali hadits mengenai hal ini dalam kitab *shahih*. Mereka juga menyepakati anjuran berada di sebelah kanan imam, menutupi celah-celah shaf, menyempurnakan shaf pertama kemudian shaf selanjutnya hingga shaf terakhir, tidak membuat shaf baru hingga menyempurnakan shaf sebelumnya dan meluruskan shaf. Saat berdiri di shaf, tidak boleh ada yang memajukan dada atau bagian tubuh lain atau lebih mundur dari yang lain. Dianjurkan untuk menempatkan imam di posisi tengah dengan kedua sisi yang sama berdasarkan hadits Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda;

وَسَطُوا الْإِمَامَ وَسُدُّوا الْخَلَلَ.

“Tempatkan imam di tengah-tengah dan tutupilah celah shaf.”

Dianjurkan memberi ruang bagi yang memasuki shaf berdasarkan hadits Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, “

أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، وَلَا تَذَرُوا فُرْجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ، وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ.

“Luruskan shaf-shaf, rapatkan antara pundak, tutuplah celah shaf, bersikaplah lemah lembut terhadap tangan kawan kalian,¹⁸ jangan biarkan celah untuk syetan. Barangsiapa menyambung shaf, Allah akan menyambunginya dan barangsiapa memutuskan shaf, Allah memutuskannya.” HR. Abu Daud dengan sanad *shahih*.

Masalah:

Telah dijelaskan sebelumnya, shaf pertama dianjurkan, selanjutnya shaf kedua dan berikutnya sampai shaf akhir. Hukum ini berlaku untuk shaf-shaf jamaah lelaki secara mutlak, seperti itu juga jamaah wanita bila terpisah dari jamaah lelaki. Sementara bila jamaah wanita shalat bersama jamaah lelaki tanpa adanya tabir di antara keduanya, maka shaf jamaah wanita yang terbaik adalah yang paling belakang berdasarkan hadits Abu Hurairah RA, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda;

خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ، أَوْلَاهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوْلَاهَا.

¹⁸ Untuk memajukan atau memundurkan jamaah lain saat mengatur shaf. (pent.)

'Shaf lelaki yang terbaik adalah yang pertama dan yang paling buruk adalah yang terakhir, dan shaf wanita yang terbaik adalah yang terakhir dan yang terburuk adalah yang pertama'."

(HR. Muslim)

Perlu diketahui, shaf pertama adalah shaf yang berada di belakang imam, baik dipisah oleh mimbar, tiang atau benda lain ataupun tidak. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri RA, Nabi SAW melihat para sahabat (berbaris) mundur lalu bersabda kepada mereka,

تَقَدَّمُوا فَأَتَمُّوا بِي وَوَلِيَّائِمَّ بِكُمْ مِّنْ بَعْدِكُمْ وَلَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ
حَتَّى يُؤَخَّرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

"Majulah, ikutilah shalatku dan (shaf) setelah kalian hendaklah mengikuti kalian. Dan suatu kaum senantiasa berada di belakang hingga Allah menempatkan mereka di belakang." (HR. Muslim)

7. Asy-Syirazi berkata, "Bila shaf-shaf saling berjauhan atau shaf pertama berada jauh dari posisi imam, dalam hal ini perlu diperhatikan; bila di antara keduanya terdapat tabir sementara shalat dilakukan di masjid dan makmum di shaf pertama tahu shalatnya imam, maka hukum shalat sah, sebab setiap tempat di masjid adalah tempat jamaah. Namun bila dilakukan di selain masjid; bila antara imam dan shaf pertama atau antara shaf pertama dan shaf terakhir terdapat jarak yang jauh, maka shalatnya tidak sah dan bila jaraknya dekat, maka shalatnya sah. Syafi'i semoga Allah SWT merahmatinya membuat ukuran; ukuran dekat sejauh 300 hasta,¹⁹ dan ukuran yang jauh lebih dari itu, karena ukuran seperti itu menurut adat

¹⁹ Satu hasta kurang lebih 18 inci (pent.)

dekat dan lebih dari itu jauh. Apakah ukuran ini perkiraan atautkah batasan? Dalam hal ini ada dua pendapat. *Pertama*; batasan, lebih dari itu tidak boleh. *Kedua*; perkiraan, bila lebih dari tiga hasta, maka boleh.”

Bila di antara keduanya terdapat pemisah perlu diperhatikan; bila shalat dilakukan di masjid, misalkan salah satu shaf berada di masjid sementara yang lain berada di atap atau di rumah yang ada di masjid, maka hukumnya tidak apa-apa. Dan bila dilakukan di luar masjid; bila pemisah menghalangi shaf pertama untuk menyela dan melihat imam, shalatnya tidak sah berdasarkan riwayat Aisyah RA, kaum wanita shalat di bilik-bilik mereka mengikuti shalat imam lalu Aisyah berkata, ‘Jangan mengikuti shalat imam karena kalian terhalang oleh hijab.’ Sementara bila penghalangnya hanya menghalangi untuk menyela namun tidak menghalangi untuk melihat imam seperti jaring, dalam hal ini ada dua pendapat

Pertama; tidak boleh karena di antara keduanya terdapat penghalang yang menghalangi untuk menyela, dengan demikian penghalang ini hukumnya sama seperti tembok. *Kedua*; boleh karena makmum masih bisa melihat imam, maka hukumnya sama seperti bersama imam.

Bila antara imam dan makmum terdapat sungai, dalam hal ini ada dua pendapat. Abu Sa’id Al Istakhari berpendapat, tidak boleh karena air menghalangi untuk menyela, hukumnya sama seperti tembok. Pendapat sesuai madzhab; boleh, sebab air tidak diciptakan untuk menjadi penghalang, hanya diciptakan untuk manfaat, dengan demikian tidak menghalangi makmum untuk mengikuti imam, sama seperti api.

Penjelasan:

Berkenaan dengan tempat shalat, antara imam dan makmum terdapat tiga kondisi.

Kondisi pertama: keduanya berada di masjid. Sah hukumnya makmum mengikuti shalat imam, baik jarak di antara keduanya dekat ataupun jauh karena masjidnya besar, baik bangunannya sama atau berbeda seperti halaman masjid, terowongan dan sumur dengan luas dan lebar masjid serta menara yang ada yang merupakan bagian dari masjid. Sah shalat di semua gambaran ini dan juga gambaran contoh lain selama makmum mengetahui shalat imam dan tidak berada lebih ke depan dari posisi imam, baik berada pada posisi lebih tinggi ataupun lebih rendah. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Sahabat-sahabat kami menukil ijma' dalam hal ini. Atap masjid yang kami sebut di atas maksudnya bila memang masih termasuk bagian dari masjid. Bila bukan bagian dari masjid, hukumnya sama seperti milik orang yang menyambung dengan masjid, selanjutnya salah satunya berada di atap tersebut sementara yang lain berada di masjid, akan dijelaskan berikutnya dalam kondisi ketiga, *insya Allah*.

Dua bangunan masjid disyaratkan pintu salah satunya harus menebus ke bangunan lain, bila tidak berarti keduanya tidak dinilai sebagai satu masjid. Bila syarat ini ada, tidak ada bedanya antara salah satu pintu terbuka sementara yang lain tertutup. Disebutkan dalam sebuah pendapat lemah; bila salah satu pintunya tertutup, tidak sah shalat mengikuti imam. Pendapat lain menyatakan, bila salah satunya berada di masjid sementara yang lain berada di atap, sementara pintu tangga tertutup, hukum mengikuti imam tidak sah. Kedua pendapat ini dituturkan oleh Ar-Rafi'i dan keduanya *nyeleneh*. Pendapat menurut madzhab adalah pendapat sebelumnya.

Masjid-masjid yang berdempetan satu sama lain hukumnya sama seperti satu masjid, sah hukumnya mengikuti shalat imam dalam masjid ini, meski salah keduanya (antara imam dan makmum) berada di bagian masjid yang berbeda. Demikian yang dituturkan oleh Syaikh

Abu Hamid, Al Bandaniji, Al Qadhi Abu Thayyib, pengarang *Asy-Syamil*, pengarang *At-Tatimmah* dan jumbuh fuqaha.

Syaikh Abu Muhammad Al Juwaini berpendapat, bila masing-masing dari dua masjid memiliki imam, muadzin dan jamaah tersendiri, masing-masing dari kedua masjid memiliki hukum kepemilikan orang yang melekat dengan masjid, seperti yang akan kami jelaskan berikutnya. Pendapat yang sesuai dengan madzhab adalah pendapat pertama. Misalkan imam dan makmum berada di dua masjid yang terpisah oleh sungai, jalan atau tembok masjid tanpa pintu yang bisa diterobos dari satu masjid ke masjid yang lain, hukumnya sama seperti kepemilikan orang yang menempel di masjid. Misalkan di dalam masjid terdapat sungai; bila sungai digali setelah masjid ada, berarti sungai tersebut bagian dari masjid, hukumnya tidak apa-apa. Dan bila digali sebelum masjid ada, berarti keduanya masjid yang tidak saling menyambung.

Berkenaan dengan halaman masjid, menurut Ar-Rafi'i, sebagian besar fuqaha menilai termasuk bagian dari masjid, mereka tidak membedakan apakah antara halaman masjid dan masjid terdapat jalan ataukah tidak. Ibnu Kaji berpendapat, bila halaman masjid terpisah dari masjid, hukum halaman tersebut sama seperti masjid lain. Pendapat yang sesuai dengan madzhab adalah pendapat pertama. Syafi'i dan sahabat-sahabat kami menyatakan, sah i'tikaf di halaman masjid. Al Bandaniji berpendapat, halaman masjid adalah bangunan yang dibuat di sekitar masjid dan terkait dengan masjid. Al Qadhi Abu Thayyib berpendapat, halaman masjid adalah bagian yang ada di sekitar masjid.

Kondisi kedua: Imam dan makmum berada di luar masjid. Kondisi ini ada dua macam;

Pertama; imam dan makmum berada di ruang yang luas misalnya di padang pasir, di rumah yang luas dan semacamnya, hukum mengikuti shalat imam sah dengan syarat jarak di antara

keduanya tidak lebih dari tigaratus hasta. Apakah ini pembatasan ataukah perkiraan? Dalam hal ini ada dua pendapat seperti yang dituturkan oleh Syaikh Abu Hamid dan lainnya. *Pendapat pertama*; perkiraan saja. Pendapat ini dinukil oleh Syaikh Abu Hamid dari sebagian besar sahabat-sahabat kami. *Pendapat kedua* dan pendapat ini paling kuat dan masyhur; ada dua perincian seperti yang dituturkan oleh penulis dan sahabat-sahabat kami. Menurut perincian yang paling kuat; perkiraan. Inilah teks Syafi'i dalam *Al Umm* dan *Al Mukhtashar*.

Syaikh Abu Hamid menjelaskan, inilah pendapat sahabat-sahabat kami secara keseluruhan dan pendapat ini kuat. Perkiraan ini didasarkan pada kebiasaan menurut pendapat yang kuat. Juga pendapat jumbuh fuqaha di antaranya Abu Ali bin Khairan, Abu Thayyib bin Salamah, Abu Hafsh bin Wakil. Pendapat lain masyhur menyatakan, perkiraan tersebut didasarkan pada jarak antara dua shaf dalam shalat khauf.

Bandaniji meriwayatkan pendapat ini dari Ibnu Suraij, Abu Ishaq Al Marwazi dan lainnya. Bila kita katakan perkiraan lalu jaraknya lebih sedikit dari tigaratus hasta, misalnya tiga hasta dan semacamnya, maka hukumnya tidak apa-apa. Dan bila kita katakan pembatasan, tambahan jarak merusak shalat. Misalkan ada dua orang atau dua shaf berdiri di belakang imam, salah satunya di belakang yang lain, jarak ini dinilai sebagai jarak antara shaf terakhir dan shaf pertama, atau orang terakhir dan orang pertama meski jumlah shaf banyak dan jarak antara imam dan shaf terakhir mencapai beberapa mil, hukumnya boleh dengan syarat jarak masing-masing shaf atau jarak antara orang dan orang yang ada di depannya tidak lebih dari tiga hasta. Dalam hal ini ada pendapat lain yang disebutkan dalam dua perincian di atas, yaitu yang menjadi ukuran adalah jarak antara imam dan shaf terakhir bila shaf-shaf yang dekat dengan imam bersambung seperti biasanya. Pendapat ini lemah. Sahabat-sahabat kami sepakat melemahkan pendapat ini. Pendapat yang kuat adalah pendapat pertama.

Misalkan seorang imam atau satu shaf berdiri di sebelah kanan atau kiri imam namun posisinya tidak lebih maju dari posisi imam, hukumnya sah bila jarak antara imam dan dia tidak lebih dari tiga hasta. Bila ada makmum lain berdiri di sebelah kanan makmum yang berdiri atau sebelah kanan imam sejarak 300 hasta dari makmum pertama, kemudian makmum ketiga berdiri di sebelah kanan makmum kedua dengan jarak 300 hasta dan seperti itu juga bagi makmum keempat, kelima dan seterusnya, shalat mereka semua sah, sama seperti mereka shalat di belakang imam. Ini disepakati. Dalam hal ini ada pendapat lain seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tentang penilaian jarak tersebut yang dihitung dari imam bila shaf-shaf di dekat imam tidak menyambung menurut biasanya.

Dengan demikian, misalkan seorang makmum berdiri di sebelah kanan imam sejarak tiga hasta sementara yang lain berada di sebelah kirinya dengan jarak yang sama, seperti itu juga makmum ketiga dengan jarak yang sama berada di belakang imam, selanjutnya di belakang atau di samping masing-masing makmum terdapat makmum lain atau shaf lain dengan jarak yang sama, disusul makmum lain dan seterusnya hingga jumlah mereka banyak, shalat mereka semua sah selama mereka masih bisa melihat shalatnya imam.

Sementara bila antara imam dan makmum atau antara dua shaf terpisah oleh sungai di ruang yang luas (bukan di masjid, penerj); bila dimungkinkan untuk melintas dari salah satu tepi ke tepi lain tanpa berenang dan cukup melompat saja, atau melintasi jembatan, hukum mengikuti shalat imam sah menurut kesepakatan. Namun untuk sampai ke tepi lain harus berenang, atau di antara keduanya ada jalan yang menjadi tempat lalu lalang, dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut pendapat yang kuat berdasarkan kesepakatan fuqaha sah, tidak apa-apa. Hukum mengikuti shalat imam tetap sah selama imam masih terlihat. Air tidak dinilai sebagai penghalang, seperti halnya bila di antara keduanya terhalang oleh api, hukum mengikuti shalat imam tetap sah menurut kesepakatan.

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, hukum-hukum di atas berlaku sama baik ruang yang luas tidak bertuan, milik orang ataupun sebagiannya tidak bertuan dan sebagian lainnya ada yang punya. Fuqaha Khurasan meriwayatkan pendapat lain; untuk ruang luas yang ada pemiliknya disyaratkan shaf-shaf yang ada saling menyambung satu sama lain, masing-masing shaf tidak berjarak lebih dari tiga hasta. Ada pendapat lain yang disebutkan oleh Al Baghawi dan lainnya, syarat tersebut berlaku dalam ruang luas milik dua orang, bukan milik satu orang. Pendapat yang kuat dan masyhur; semua itu tidak disyaratkan secara mutlak. Pendapat inilah yang dipastikan oleh fuqaha Irak dan sebagian besar fuqaha Khurasan, baik semua ketentuan tersebut berada di ruang luas yang ada dinding pembatas dan atapnya seperti rumah yang luas atau yang lain.

Kedua, imam dan makmum tidak berada di ruang luas. Bila salah satunya berdiri di halaman rumah sementara yang lain berada di dalam rumah, dalam hal ini bisa saja makmum berdiri di sebelah kanan atau belakang imam, dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut pendapat pertama yang dikemukakan oleh Al Qaffal dan murid-muridnya, dan Ibnu Kaji, diriwayatkan oleh Abu Ali Ath-Thabari dalam *Al Ifshah* dari sebagian sahabat-sahabat kami; bila salah satunya berdiri di sampingnya, disyaratkan agar shaf yang ada imamnya bersambung dengan shaf yang ada makmumnya sekira tidak tersisa celah yang cukup untuk satu orang. Bila masih tersisa celah yang tidak cukup untuk satu orang, dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut pendapat yang kuat; tidak apa-apa. *Kedua*; bermasalah. Misalkan di antara keduanya terdapat tangga pintu yang lebar yang cukup untuk satu orang untuk berdiri, disyaratkan orang yang shalat di tempat tersebut bisa berdiri. Bila tidak bisa dimungkinkan berdiri, ada dua pendapat berkenaan dengan adanya celah kecil.

Menurut pendapat yang paling kuat; tidak apa-apa. Dan bila si makmum berdiri di belakang imam, dalam hal ini ada dua pendapat. *Pertama*; tidak sah shalat mengikuti imam secara mutlak. Pendapat

kedua yang paling kuat; sah dengan syarat shaf-shaf saling terhubung. Maksud shaf saling terhubung adalah seseorang atau shaf berada di belakang imam, shaf kedua berada di shaf pertama dan seterusnya sekira jarak antara masing-masing shaf tidak lebih dari tiga hasta, dan jarak ini hanya bersifat perkiraan. Mereka menjelaskan, bila jaraknya lebih dari tiga hasta selama tidak jauh menurut perasaan, hukumnya tidak apa-apa. Namun ukuran ini diberlakukan secara mutlak antara dua shaf. Artinya, sunnah dalam jarak antar shaf tidak lebih dari ukuran tersebut. Bila syarat ini ada sementara di tempat makmum berdiri terdapat rumah di sebelah kanan atau kirinya, yang menjadi ukuran adalah antar pundak makmum saling terhubung seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Demikian pendapat Al Qaffal dan yang sejalur.

Pendapat kedua, pendapat ini dikemukakan oleh Abu Ishaq Al Marwazi dan murid-muridnya, jumur fuqaha Irak dan dipilih oleh Abu Ali Ath-Thabari dan lainnya, pendapat ini kuat; perbedaan bangunan tidak masalah, juga tidak disyaratkan shaf orang yang di belakang harus terhubung, tidak juga di sebelah kanan dan kirinya. Yang menjadi ukuran dekat dan jauh adalah sama seperti ukuran yang berlaku di tanah luas. Dengan demikian sah shalat makmum di belakang atau di sampingnya selama jarak antara imam dan akhir shaf tidak lebih dari tigaratus hasta seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Ini berlaku bila antara dua bangunan terdapat pintu yang terbuka lalu ada seseorang atau shaf berdiri mengarah ke pintu itu, atau tidak ada dinding sama sekali, seperti halaman dengan rumah.

Misalkan ada penghalang di antara keduanya menghalangi untuk masuk dan melihat imam, hukum shalat mengikuti imam tidak sah berdasarkan kesepakatan dua pendapat. Tapi bila hanya menghalangi untuk masuk saja sementara makmum masih bisa melihat imam, seperti jaring atau semacamnya, dalam hal ini ada dua pendapat ada dua pendapat masyhur. Pendapat paling kuat; tidak sah karena termasuk dalam kategori penghalang. Di antara yang

mengemukakan pendapat ini Al Bandaniji. Bila sah shalat satu atau beberapa orang yang berdiri di dalam bangunan –mungkin karena shafnya terhubung seperti yang disyaratkan oleh pengusung pendapat pertama, atau karena jaraknya tidak lebih dari tiga hasta seperti yang dikemukakan oleh pendapat kedua- maka shalat shaf dan orang yang shalat sendirian di belakang mereka sah, adanya penghalang yang menghalangi untuk masuk dan melihat imam tidak menjadi masalah. Hanya saja shaf-shaf yang mengikuti makmum sama seperti makmum yang shalat bersama imam dalam penilaian syarat sebelumnya. Dengan demikian ukurannya adalah keduanya tidak terhalang oleh apa pun untuk masuk dan melihat imam, sementara bagi yang lainnya didasarkan pada ukuran seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Misalkan ada seseorang atau satu shaf dengan posisi lebih maju dari makmum yang berdiri, shalatnya tidak sah meski tidak melebihi posisi imam, kecuali bila kita katakan posisi makmum boleh lebih maju dari posisi imam. Al Qadhi Husain dan lainnya berpendapat, makmum yang mengikuti shalat makmum lain tidak boleh mendahului takbiratul ihramnya, karena mereka tidak sah mengikuti shalat imam kecuali mengikuti si makmum tersebut. Dalam hal ini disyaratkan telah memulai shalat.

Sementara bila imam berada di halaman rumah sementara makmum berada di tempat yang tinggi seperti atap, ujung rumah yang tinggi dan semacamnya; bila kepala makmum yang berdiri lebih rendah dan sejajar dengan lutut dari sisi ketinggian, hukum mengikuti shalatnya sah, bila tidak seperti itu tidak sah. Imam Al Haramain menjelaskan, pendapat pertama palsu, tidak berdasar. Ukurannya adalah ketinggiannya, bahkan meski si makmum pendek atau duduk sehingga tidak sejajar -misalkan ia berdiri dengan ukuran tinggi yang sedang pasti sejajar- itu sudah cukup. Bila batas rendah tidak menjadi ukuran dan sebagian orang yang berada di atas kasur dan yang lainnya di tanah namun shafnya bersambung, hukumnya boleh.

Misalkan imam dan makmum berada di laut; imam berada di perahu sementara makmum berada di perahu lain dan keduanya saling terlihat. Dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Istakhari, disyaratkan perahu makmum terikat dengan perahu imam. Pendapat kedua; pendapat ini kuat dan dipastikan oleh jumhur, itu tidak disyaratkan, syaratnya hanya jarak di antara keduanya tidak lebih dari tiga ratus hasta, sama seperti ketika berada di tanah luas. Mereka menjelaskan, dua perahu tersebut sama seperti dua toko yang ada di tanah luas, air sama seperti tanah. Bila salah satu dari keduanya beratap atau salah satunya saja yang beratap, keduanya sama seperti dua rumah. Perahu yang ada rumahnya sama seperti ruang luas yang ada rumahnya. Hukum sekolahan, tempat penjagaan batas negara dan tempat menginap sama seperti hukum ruang yang luas, karena pada umumnya tempat-tempat seperti ini bukan untuk shalat, berbeda dengan masjid. Tenda besar yang ada di tanah luas hukumnya sama seperti perahu yang terbuka, dan kemah kecil hukumnya sama seperti rumah.

Kondisi ketiga: Salah satu di antara imam dan makmum berada di masjid sementara yang lain berada di luar masjid; bila imam berada di masjid sementara makmum berada di luar tanah tak bertuan yang terhubung dengan masjid; bila di antara keduanya tidak terhalang apa pun, hukumnya boleh selama jarak antara keduanya tidak lebih dari 300 hasta. Pertanyaannya, dari manakah ukuran ini dimulai? Dalam hal ini ada tiga pendapat. Pendapat pertama dan yang terkuat; dimulai dari batas akhir masjid. Pendapat kedua; diukur mulai dari shaf terakhir di masjid, dan bila tidak ada orang lain di masjid selain imam, jaraknya diukur mulai dari tempat ia shalat. Pendapat ketiga; diukur dari pagar masjid yang ada antara masjid tersebut dengan tanah tak bertuan. Pagar yang melekat dengan masjid dibuat untuk kepentingan masjid, misalnya dibuat pancuran air atau digunakan sebagai tempat sampah dan lainnya. Misalkan di antara keduanya terdapat tembok masjid, hanya saja ada pintu terbuka yang

menembus di antara keduanya lalu si makmum berdiri di arah imam, hukumnya boleh.

Misalkan shaf terhubung dengan makmum yang berdiri dan mereka tidak berada di arahnya, shalat mereka sah karena mereka terhubung dengan orang yang shalatnya sah. Misalkan di tembok tidak ada pintunya, atau ada namun tertutup, atau terbuka namun makmum tidak berdiri di arah pintu tersebut namun berdiri di bagian lain, dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut pendapat yang kuat; tidak sah mengikuti shalat imam karena tidak tersambung. Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas sahabat-sahabat kami golongan pertama, dan dipastikan oleh sebagian besar penulis. Pendapat kedua yang dikemukakan oleh Abu Ishaq Al Marwazi; sah mengikuti shalat imam dan tembok masjid tidak menjadi penghalang, baik makmum tepat berada di arah imam atau berada di sampingnya. Pendapat menurut madzhab melarang hal tersebut. Pendapat ini masyhur dari Abu Ishaq Al Marwazi dalam kitab-kitab para sahabat kami.

Al Bandaniji menjelaskan, pendapat ini tidak benar dari Abu Ishaq Al Marwazi. Al Qadhi Abu Thayyib menjelaskan, pendapat ini merupakan tekstual pernyataan Syafi'i dalam *Al Umm*, dan inilah yang dikemukakan oleh Abu Hanifah.

Sementara penghalang lain selain tembok masjid menurut kesepakatan menghalangi untuk mengikuti imam. Misalkan di antara imam dan makmum terdapat pintu tertutup, hukumnya sama seperti tembok, karena pintu ini menghalangi makmum untuk masuk dan melihat imam. Bila pintunya terbuka dan menghalangi makmum untuk melihat imam namun tidak menghalangi makmum untuk masuk, atau di antara keduanya terdapat jaring yang menghalangi untuk masuk namun tidak menghalangi makmum untuk melihat imam, dalam kedua contoh kasus tersebut ada dua pendapat. Menurut pendapat paling kuat bagi mayoritas fuqaha, benda tersebut menghalangi.

Namun menurut Al Qadhi Abu Thayyib, benda tersebut bukan penghalang. Ini semua berlaku di tanah atau tempat yang tidak bertuan. Misalkan makmum berdiri di jalan yang menghubungkan ke masjid, dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut pendapat yang kuat; hukumnya sama seperti tanah atau tempat yang tidak bertuan. Kedua; disyaratkan bersambung dengan shaf masjid.

Misalkan makmum berdiri di pagar masjid, hukumnya menurut Al Baghawi sama seperti berdiri di tempat tidak bertuan. Tanah lapang yang menyambung dengan masjid meski ada pemiliknya, bila makmum berdiri di sana, tidak sah baginya mengikuti shalat imam hingga shaf masjid menyambung dengan tanah lapang tersebut.

Syarat serupa juga berlaku, maksudnya shaf menyambung dari atap masjid ke atap milik orang. Seperti itu juga misalkan makmum berdiri di rumah yang ada pemiliknya yang tersambung dengan masjid, disyaratkan shafnya terhubung, yaitu jamaah masjid paling belakang terhubung dengan tangga pintu rumah dan si makmum yang berada di rumah tersebut berdiri di ujung tangga pintu tersebut, di antara keduanya tidak menyisakan tempat yang cukup untuk ditempati satu orang.

Demikian penjelasan Al Baghawi, dan pendapatnya tentang tanah luas tersebut lemah. Yang benar, tanah luas hukumnya sama seperti tanah tidak bertuan. Penjelasan yang ia kemukakan tentang rumah adalah perincian dari pendapat Al Qaffal. Abu Ali Ath-Thabari dan para pengikutnya menyatakan, tidak disyaratkan shaf-shaf harus bersambung selama tidak ada pemisah. Lebih dari itu, sah hukumnya mengikuti imam selama di antara imam dan makmum tidak berjarak lebih dari tigaratus hasta. Inilah yang kuat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. *Wallahu a'lam.*

Penjelasan Tentang Perkataan Asy-Syirazi

Perkataan Asy-Syirazi, "Bila shaf-shaf saling berjauhan dari imam; bila di antara keduanya tidak ada penghalang, shalat dilakukan

di masjid dan makmum tahu shalatnya imam, hukum shalatnya sah," demikian yang tertera dalam manuskrip *Al Muhadzdzab*; bila di antara keduanya tidak ada penghalang. Yang benar adalah membuang tambahan tersebut, karena keduanya bila berada di masjid, shalatnya sah bila makmum masih melihat shalatnya imam, baik ada penghalangnya atau tidak. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Perkataan Asy-Syirazi, "Syafi'i memperkirakan ukuran dekat sejauh tigaratus hasta karena jarak ini dekat menurut adat," pilihan penulis ini benar. Perkataan jumbuh fuqaha bahwa perkiraan ini didasarkan pada kebiasaan, bukan dari shalat khauf; perbedaan pendapat dalam hal ini telah saya sebutkan sebelumnya.

Dzira' (hasta) muannats dan mudzakar, dua versi bahasa, namun yang lebih fasih muannats. Penulis lebih memilih mudzakar berdasarkan pernyataannya; *fa in zada tsalatsata adzru'* (bila lebih dari tiga hasta), tidak menyebut; *tsalatsa*.

Perkataan Asy-Syirazi, "Pendapat kedua; perkiraan. Bila lebih dari tiga hasta hukumnya boleh. Ini bukan pembatasan untuk lebih dari tiga hasta atau semacamnya. Ukuran yang mendekati batas 300 hasta ditolelir menurut pendapat ini." Seperti itu juga yang dinyatakan oleh sahabat-sahabat kami seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Perkataan Asy-Syirazi, "Berdasarkan riwayat dari Aisyah RA bahwa para wanita shalat di bilik-biliknya mengikuti shalat imam lalu Aisyah berkata, 'Kalian berada di balik tabir'." Atsar ini disebutkan Syafi'i dan Al Baihaqi dari Aisyah tanpa sanad.

Hal-hal Terkait Dengan Bab

Pertama: Jarak antara imam dan makmum disyaratkan tidak panjang bila mereka shalat di luar masjid. Pendapat ini dikemukakan oleh jumbuh ulama. Syafi'i memperkirakan yang dekat sejauh 300 hasta. Atha' berpendapat, sah secara mutlak meski jarak antara imam

dan makmum sejauh satu mil atau lebih selama makmum melihat shalatnya imam.

Kedua: Misalkan antara makmum dan imam terpisah oleh jalan, hukum mengikuti shalat imam sah menurut pendapat kami, juga menurut pendapat Malik dan sebagian besar fuqaha. Sementara menurut Abu Hanifah, tidak sah berdasarkan hadits yang diriwayatkan secara *marfu'*, "*Barangsiapa yang antara dia dengan imam terpisah oleh jalan, berarti ia tidak bersama imam.*" Hadits ini batil tidak berdasar. Yang benar adalah diriwayatkan dari Umar melalui Laits bin Abu Salim dari Tamim, dan Laits adalah perawi lemah. Adapun Tmim adalah majhul (tidak diketahui kondisinya).

Ketiga: Andai seseorang shalat di rumah atau sejenisnya, dengan berjamaah bersama imam yang ada di masjid, dan diantara keduanya ada penghalang, maka menurut kami (madzhab Syafi'i) shalatnya tidak sah. Ini pula yang dikatakan Ahmad. Sementara imam Malik berpendapat sah shalatnya, kecuali dalam kasus shalat Jum'at. Adapun Abu Hanifah berpendapat sah secara mutlak.

Keempat: Sahnya mengikuti shalat imam disyaratkan makmum mengetahui gerakan-gerakan peralihan imam, baik imam dan makmum shalat di masjid atau di luar masjid, atau salah satunya di masjid dan yang lain di luar masjid. Ini disepakati. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, pengetahuan gerakan-gerakan peralihan imam bisa diketahui melalui suara imam, atau makmum yang berada di belakangnya, melihat langsung perbuatan imam, atau perbuatan makmum yang ada di belakangnya. Mereka menukil ijma' bolehnya masing-masing bergantung pada yang lain dalam hal ini. Misalkan makmum buta, disyaratkan untuk shalat di samping orang normal agar bersandar dengan gerakan-gerakannya dan dijadikan sebagai petunjuk.

بَابُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ

Bab: Shalat Orang Sakit

1. Asy-Syirazi berkata, "Bila seseorang tidak mampu shalat berdiri, ia shalat duduk berdasarkan riwayat bahwa Nabi SAW bersabda kepada Umran bin Hushain;

صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى حَنْبٍ

'Shalatlah dengan berdiri, bila kau tidak mampu maka (shalatlah) dengan duduk, dan bila kau tidak mampu maka (shalatlah) dengan berbaring.'

Seperti apa cara duduknya? Dalam hal ini ada dua pendapat. *Pertama*; duduk bersila sebab duduk ini menggantikan posisi berdiri, dan berdiri tidak sama seperti duduk dalam shalat, dengan demikian penggantinya harus berbeda. *Kedua*; duduk *iftirasy*, sebab duduk bersila adalah duduk kebiasaan, sementara duduk *iftirasy* adalah duduk ibadah, dengan demikian duduk *iftirasy* lebih baik. Bila tidak bisa ruku dan sujud, ia berisyarat dengan mendekatkan dahi ke tanah sebisa mungkin. Bila sujud di atas bantal, hukumnya sah karena Ummu Salamah RA pernah sujud di atas bantal karena sakit mata'."

Penjelasan:

Hadits Umran bin Hushain diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam kitab *shahihnya*. Perbuatan Ummu Salamah diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan sanadnya.

Auma'a (berisyarat) dengan hamzah, *mikhdah* (bantal) dengan mim *kasrah*, disebut demikian karena diletakkan di bawah pipi.

Ummu Salamah telah dijelaskan sebelumnya, dipanggil dengan kunyah anaknya, Salamah, seorang sahabat.

Hukum-hukum masalah: umat sepakat, orang yang tidak bisa berdiri saat shalat fardhu boleh shalat dengan duduk dan tidak wajib mengulang lagi. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, pahalanya tidak kurang dari pahala yang ia dapatkan saat shalat dengan berdiri dikarenakan udzur. Disebutkan dalam *Shahih Al Bukhari*; Rasulullah SAW bersabda, "*Bila seorang hamba sakit atau bepergian, dicatat untuknya apa yang biasa ia lakukan ketika sehat dan bermukim.*"

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, ketidakmampuan bukan berarti tidak bisa berdiri dengan susah payah, namun tidak cukup dengan beban berat paling rendah. Yang menjadi ukuran adalah beban berat yang zhahir. Bila seseorang khawatir terkena beban berat, semakin sakit atau semacamnya, atau takut jatuh tenggelam karena tengah naik perahu, atau pusing, ia shalat duduk dan tidak mengulang. Imam Al Haramain menjelaskan dalam bab tayamum; ukuran lemah menurut hemat saya adalah bila berdiri akan memberatkan dan menghilangkan kekhusyukan sebab khusyuk dimaksudkan dalam shalat. Pendapat yang sesuai dengan madzhab adalah pendapat pertama. Misalkan pejuang yang tengah mengintai musuh berada dalam posisi duduk kemudian tiba waktu shalat yang seandainya bila berdiri pasti terlihat oleh pihak musuh, atau pejuang duduk di tempat persembunyian yang seandainya bila berdiri pasti terlihat oleh musuh dan perencanaan rusak, mereka boleh shalat duduk. Madzhab menyatakan wajib mengulang karena hal ini jarang terjadi.

Mutawalli menuturkan pendapat lain; shalat pejuang yang tengah bersembunyi dengan duduk tidak sah. Madzhab mengatakan sah. Misalkan mereka khawatir menjadi incaran musuh lalu mereka shalat dengan duduk, menurut Al Mutawalli shalat mereka sah tanpa mengulang menurut salah satu dari dua pendapat yang paling kuat.

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, misalkan seseorang shalat fardhu dengan duduk karena lemah, atau shalat sunnah dengan duduk meski mampu berdiri, duduknya tidak diharuskan dengan cara tertentu, dengan cara seperti apa pun tetap sah, hanya saja makruh duduk dengan kedua lutut didirikan dengan pantat menyentuh tanah yang telah disebutkan sebelumnya dalam bab tata cara shalat. Juga makruh hukumnya duduk membentangkan kedua kaki. Cara duduk yang paling utama di selain kondisi berdiri adalah duduk yang dianjurkan saat shalat; *tawaruk* (duduk tahiyat akhir) di akhir shalat dan *iftirasy* (duduk tahiyat awal) di semua duduk selain itu.

Sementara duduk yang menjadi pengganti posisi berdiri dan berada pada tempatnya, dalam hal mana yang lebih utama terdapat dua pendapat. Pendapat yang paling kuat (pertama); semuanya dilakukan dengan cara *iftirasy*. Pendapat ini diriwayatkan dari Al Muzanni dan lainnya. Inilah pendapat Abu Hanifah dan Zufar. Pendapat kedua; duduk bersila. Pendapat ini diriwayatkan dari *Al Buwaitthi* dan lainnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik, Ats-Tsauri, Laits, Ahmad, Ishaq, Abu Yusuf dan Muhammad. Penulis menyebutkan dalil kedua pendapat ini. Pendapat lain menyebut, duduk *tawaruk*. Pendapat ini dituturkan oleh Imam Al Haramain, Al Ghazali dalam *Al Basith* dan lainnya karena duduk seperti ini lebih membantu.

Kedua; duduk dengan menegakkan lutut kanan dan kaki kiri diduduki. Pendapat ini masyhur di kalangan fuqaha Khurasan dan dipilih oleh Al Qadhi Husain karena duduk seperti ini sangat sopan.

Berkenaan dengan ruku orang yang shalat dengan duduk, minimal membungkuk seukuran dahi sejajar dengan bagian lutut, dan cara yang paling sempurna adalah merunduk sejajar dengan posisi sujud, sementara sujudnya sama seperti sujud orang yang shalat dengan berdiri. Bila yang bersangkutan tidak mampu ruku dan sujud seperti yang kami sebutkan di atas, ia boleh melakukan sebisanya. Bila tidak mampu merunduk, cukup dengan isyarat berdasarkan sabda

Rasulullah SAW , “*Bila aku memerintahkan sesuatu, lakukanlah semampu kalian.*” (HR. Al Bukhari dan Muslim). Hadits ini telah dijelaskan sebelumnya dalam bab tata cara shalat.

Misalkan orang yang shalat dengan duduk mampu ruku namun tidak bisa meletakkan dahinya di tanah, dalam hal ini perlu diperhatikan; bila ia mampu melakukan batas minimal rukuknya orang yang shalat dengan duduk atau batas yang paling sempurna tanpa tambahan, ia boleh melakukan sebisanya, sesekali dengan posisi ruku dan sesekali dengan posisi sujud, persamaan di antara keduanya tidak jadi masalah. Bila yang bersangkutan mampu untuk melebihi kesempurnaan ruku, ia wajib sebatas menunduk untuk ruku dalam ukuran yang sempurna saja, agar bisa dibedakan dengan sujud. Yang bersangkutan wajib mendekatkan dahi ke tanah untuk sujud lebih dari ukuran saat ruku.

Rafi'i menjelaskan, bahkan sahabat-sahabat kami menjelaskan, misalkan seseorang mampu sujud di atas pelipis atau tulang kepala di atas dahi dan ia tahu bila melakukan hal itu dahinya lebih dekat dengan tanah, ia wajib melakukannya. Pendapat yang dinukil oleh Ar-Rafi'i ini dituturkan oleh Syaikh Abu Hamid dari teks Syafi'i dan dipastikan oleh sahabat-sahabat kami dan juga Syaikh Abu Hamid.

Al Qadhi Abu Thayyib menjelaskan, sahabat-sahabat kami menyatakan, dengan pernyataan tersebut Syafi'i tidak memaksudkan bawah pelipis adalah bagian yang digunakan untuk sujud, tapi yang dimaksud adalah bila yang bersangkutan sujud di atas pelipis, posisi ini lebih dekat dengan tanah dari pada hanya berisyarat. Misalkan yang bersangkutan sujud di atas pipi dan semacamnya dan sifat sujud tercapai dengan membalik atau mengangkat pantat bila kita syarkan hal itu, atau yang bersangkutan tidak mampu sujud lebih dari itu, maka hukumnya sah. Perbuatan Ummu Salamah RA diartikan seperti ini. Demikian yang dinyatakan Syafi'i dan disepakati oleh sahabat-sahabat kami. *Wallahu a'lam.*

Catatan: Misalkan seseorang tidak mampu berdiri dengan kedua kaki karena terpotong atau semacamnya dan ia bisa berdiri di atas kedua lutut, apakah ia wajib berdiri? Imam Al Haramain menjelaskan, guru saya bingung dalam masalah ini. Al Ghazali menukil dua pendapat dalam hal ini. Pertama; ia boleh duduk karena posisi seperti itu tidak disebut berdiri, dan tidak biasa. Kedua; harus seperti itu. Pendapat ini dipilih oleh imam saya karena posisi ini lebih dekat ke posisi berdiri.

2. Asy-Syirazi berkata, "Syafi'i menyatakan dalam *Al Umm*; bila seseorang mampu shalat berdiri seorang diri dan meringankan bacaan sementara bila shalat bersama jamaah sebagiannya dilakukan dengan duduk, lebih baik ia shalat sendiri sebab berdiri hukumnya wajib sementara shalat berjamaah hukumnya sunnah, dengan demikian shalat sendirian lebih utama. Bila ia shalat bersama imam dan sebagiannya dilakukan dengan duduk, hukumnya sah. Bila di punggungnya ada penyakit yang membuatnya tidak bisa berdiri, ruku dan sujud, ia wajib berdiri dan duduk sebisanya. Bila ia tidak bisa menundukkan punggung sampai batas lutut; bila ia hendak bersandar pada tongkat, ia boleh melakukannya, bila ia sedikit membungkukkan punggung hingga seperti posisi ruku, ia menegakkan kepala di posisi berdiri sebatas yang ia mampu dan membungkukkan punggung saat ruku sebatas yang ia mampu."

Penjelasan:

Masalah-masalah ini sesuai dengan yang kami sebutkan sebelumnya. Untuk masalah pertama terdapat pendapat lain; shalat jamaah baginya lebih utama. Pendapat ini dikemukakan oleh Syaikh Abu Hamid. Dan pendapat yang sesuai dengan madzhab adalah seperti yang dikemukakan penulis. Inilah yang dipastikan oleh mayoritas kalangan mereka. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, misalkan seseorang bila hanya sebatas membaca Al Faatihah saja bisa

dilakukan dengan berdiri dan bila ditambah membaca surah membuatnya lemah, ia shalat dengan membaca Al Faatihah saja sebab menjaga posisi berdiri lebih utama. Jika yang bersangkutan memulai membaca surah lalu tidak mampu (berdiri), ia duduk untuk ruku, namun tidak harus menghentikan membaca surah. Seperti pendapat yang kita kemukakan bila seseorang shalat bersama imam sebagiannya dilakukan dengan duduk.

Sementara bila seseorang tidak mampu berdiri tegak, hukumnya sama seperti orang yang sedikit membungkukkan punggung karena stroke, faktor usia dan semacamnya, dan posisinya berdiri seperti orang ruku. Ia wajib berdiri semampunya. Saat hendak ruku, ia lebih membungkuk bila bisa. Inilah pendapat yang kuat dan dipastikan oleh fuqaha Irak, Al Baghawi dan Al Mutawalli. Inilah yang dinyatakan Syafi'i dalam *Al Umm*. Imam Al Haramain dan Al Ghazali menjelaskan, ia harus shalat dengan duduk. Keduanya menjelaskan, bila ia mampu ruku dengan membungkuk hingga batas ruku pada lazimnya, ia harus melakukan itu. Pendapat yang sesuai dengan madzhab adalah pendapat pertama.

Jika di punggung seseorang ada penyakit yang membuatnya tidak bisa membungkuk namun bisa membuatnya berdiri, seperti yang telah disebutkan oleh penulis di atas dan juga sahabat-sahabat kami, ia wajib berdiri, ruku dan sujud sebisanya. Membungkukkan tulang punggung sebisanya. Bila tidak bisa membungkuk sama sekali, ia cukup berisyarat ruku dan sujud. Rukuk dan sujud dilakukan sebisanya, membungkukkan tulang punggung sebisanya. Bila tidak mampu bahkan sekedar untuk menundukkan leher; bila untuk melakukannya diperlukan sesuatu sebagai sandaran, atau hingga ia bisa miring ke lambung, ia harus melakukan itu. Bila tidak bisa membungkuk sama sekali, ia cukup berisyarat saja. Abu Hanifah berpendapat, ia tidak wajib berdiri. Dalil kami adalah hadits Umran. Madzhab kami ini senada dengan pendapat yang dikemukakan Malik dan Ahmad. Jika seseorang mampu untuk berdiri dan berbaring

namun tidak bisa duduk, menurut Al Baghawi ia melakukan posisi duduk dengan berdiri karena berdiri adalah duduk plus. *Wallahu a'lam.*

3. Asy-Syirazi berkata, "Misalkan seseorang sakit sementara ia mampu berdiri, dan dikatakan kepadanya, 'Bila kau shalat dengan berbaring niscaya lebih memungkinkan kesembuhanmu.' Dalam hal ini ada dua pendapat. Pertama; ia tidak boleh tidak berdiri berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas, saat matanya bengkak, Abdul Malik mengirim beberapa tabib dengan membaca celak untuknya kemudian dikatakan kepadanya, 'Istirahatlah selama tujuh hari dan jangan shalat kecuali dengan berbaring,' lalu Ibnu Abbas bertanya kepada Aisyah dan Ummu Salamah, keduanya melarangnya. Kedua; boleh karena bila berdiri dikhawatirkan akan membahayakan, sehingga hukumnya sama seperti penyakit'."

Penjelasan:

Sahabat-sahabat kami berpendapat, bila seseorang mampu shalat berdiri lalu matanya nyeri atau terkena penyakit mata lain dan tabib yang terpercaya dalam agama dan pengetahuannya berkata, "Bila kau shalat dengan berbaring niscaya akan lebih memungkinkan kesembuhanmu, bila tidak maka dikhawatirkan terjadi kebutaan." Dalam hal ini Syafi'i tidak memiliki penjelasan, sementara sahabat-sahabat kami menyebutkan dua pendapat masyhur berkenaan dengan masalah ini seperti yang disebutkan oleh penulis di atas. Pendapat pertama dan yang paling kuat; ia boleh merebah dan berbaring, tidak wajib mengulang shalat. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur. Kedua; tidak boleh. Pendapat ini dikemukakan oleh Syaikh Abu Hamid dan Al Bandaniji. Dalil kedua pendapat ini disebutkan dalam kitab (matan). Misalkan dikatakan pada yang bersangkutan, "Bila kau shalat dengan duduk, pengobatannya lebih mudah," menurut Imam Al Haramain, ia boleh duduk secara mutlak.

Ar-Rafi'i menyatakan, konteks pendapat fuqaha lain menyebutkan dua perincian. Dan memang menurut pendapat terbaik adalah dua perincian. Di antara ulama yang membolehkan berbaring menurut pangkal masalah ini adalah Abu Hanifah, dan di antara yang melarangnya adalah Aisyah, Ummu Salamah, Malik dan Al Auza'i.

Pernyataan penulis; disebutkan dalam *At-Tanbih*, kemungkinan ia boleh tidak berdiri dan kemungkinan lain tidak boleh, pernyataan ini perlu diingkari. Penulis mengira ada pendapat lain yang dinukil dalam masalah ini, padahal kedua pendapat dalam hal ini masyhur, dan ia sendiri menyebut kedua pendapat tersebut dalam *Al Muhadzdzab*.

Berkenaan dengan atsar yang disebutkan penulis dari Ibnu Abbas dan pertanyaan yang ia ajukan kepada Aisyah dan Ummu Salamah diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan sanad *dha'if* dari Abu Dhuha bahwa Abdul Malik atau yang lain mengirim beberapa tabib untuk Ibnu Abbas dengan membawa celak saat ia matanya bengkak, mereka berkata, "Selama tujuh hari, kau harus shalat dengan berbaring terlentang," lalu Ibnu Abbas menanyakan hal itu kepada Ummu Salamah dan Aisyah, keduanya melarangnya (shalat dengan berbaring). HR. Al Baihaqi dengan sanad *shahih*. Diriwayatkan dari Amr bin Dinar, ia berkata, "Saat mata Ibnu Abbas membengkak, ia ingin mengobatinya lalu dikatakan padanya, 'Istirahatlah sekian dan sekian hari, jangan shalat kecuali dengan berbaring,' Ibnu Abbas tidak menyukai hal itu'."

Riwayat lain menyebutkan, Ibnu Abbas berkata, "Menurutmu bagaimana bila ajal datang sebelum itu?" Atsar yang disebutkan Al Ghazali dalam *Al-Wasith* bahwa Ibnu Abbas bertanya kepada Aisyah dan Abu Hurairah adalah atas yang batil. Tidak ada dalil yang menyebutkan Abu Hurairah. Sementara atsar yang disebutkan dalam *Al Muhadzdzab* dan yang disebutkan Al Baihaqi tentang Ibnu Abbas yang bertanya kepada Aisyah dan Ummu Salamah ini diingkari oleh

sebagian ulama, menurutnya batil karena Aisyah dan Ummu Salamah wafat lama sebelum Abdul Malik menjadi khalifah. Pengingkaran ini batil, karena pengiriman yang dilakukan Abdul Malik ini tidak harus terjadi di masa khilafahnya, namun pengiriman dilakukan di masa khilafah Mu'awiyah di masa Aisyah dan Ummu Salamah. Tidaklah berlebihan bila orang seperti Abdul Malik mengirim celak, sebab sebelum menjabat khalifah, ia adalah salah satu pemimpin dan orang terhormat Bani Umayyah, salah satu orang terdepan, berkuasa dan banyak harta. Mengirim celak bukan hal sulit baginya, bahkan bagi orang yang berada jauh di bawah tingkatannya. *Wallahu a'lam.*

4. Asy-Syirazi berkata, "Bila tidak mampu berdiri dan duduk, shalat dilakukan dengan berbaring dan menghadapkan wajah ke kiblat. Di antara sahabat-sahabat kami ada yang berpendapat, berbaring terlentang dan menghadapkan kaki ke kiblat. Pernyataan yang dinyatakan Syafi'i dalam *Al Buwaithi* adalah pendapat pertama. Dalilnya adalah riwayat Ali RA, Nabi SAW bersabda, '*Orang sakit shalat dengan berdiri, bila tidak mampu (berdiri) shalat dengan duduk, bila tidak mampu (duduk) shalat dengan berbaring menghadap kiblat, bila tidak mampu (berbaring) shalat terlentang, dua kakinya menghadap kiblat dan berisyarat dengan mata,*' karena saat berbaring di atas lambungnya, ia menghadap kiblat dengan seluruh badannya, dan saat berbaring, hanya kakinya saja yang menghadap kiblat. Rukuk dan sujud dilakukan dengan isyarat. Bila tidak mampu seperti itu, cukup berisyarat dengan mata berdasarkan hadits Ali ra'."

Penjelasan:

Hadits Ali RA diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi dengan sanad *dha'if* dan berkata, "Hadits ini perlu dicermati." *Auma'a* (berisyarat) dengan hamzah.

Sahabat-sahabat kami berpendapat, bila seseorang tidak mampu berdiri dan duduk, kewajiban berdiri dan duduk gugur. Kelemahan yang menjadi ukuran adalah beban yang sangat berat. Hilangnya kekhusyu'an seperti yang telah dijelaskan sebelumnya berkenaan dengan ketidakmampuan untuk berdiri. Imam Al Haramain menjelaskan, itu tidak cukup. Perlu juga disyaratkan tidak terbayang untuk duduk, dikhawatirkan celaka atau sakit yang berkepanjangan, disamakan dengan penyakit yang membolehkan untuk tayamum. Pendapat yang sesuai dengan madzhab adalah pendapat pertama dan inilah yang dipastikan oleh jumhur fuqaha.

Berkenaan dengan tata cara shalat orang lemah tersebut ada tiga pendapat. Pendapat pertama, inilah pendapat yang terkuat, dinyatakan Syafi'i dalam *Al Umm* dan *Al Buwaithi*; berbaring di atas lambung kanan dengan menghadapkan wajah dan badan ke kiblat seperti mayit di liang lahat. Berdasarkan pendapat ini, misalkan yang bersangkutan berbaring di atas lambung kiri hukumnya sah namun makruh. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Malik, Ahmad dan Daud, juga diriwayatkan dari Umar bin Khaththab dan putranya, Abdullah bin Umar.

Pendapat kedua; berbaring terlentang, menghadapkan kaki ke kiblat, di bawah kepalanya diberi sesuatu agar sedikit tinggi dan dihadapkan ke kiblat, bukan ke langit. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah. Pendapat ketiga; berbaring di atas lambung, menghadapkan ujung kaki ke kiblat. Pendapat ini dituturkan oleh Faurani, Imam Al Haramain, Al Ghazali dalam *Al Basith*, pengarang *Al Bayan* dan lainnya. Sekelompok fuqaha menyatakan, dua riwayat pertama adalah dua pendapat.

Imam Al Haramain, Al Ghazali dalam *Al Basith* dan lainnya menyatakan, perbedaan pendapat ini berkenaan dengan tata cara yang wajib. Bagi yang menyatakan tata cara tertentu dan tidak boleh dengan tata cara yang lain, berbeda dengan perbedaan pendapat

sebelumnya tentang tata cara duduk, karena perbedaan pendapat ini menyangkut mana yang lebih utama karena perbedaan pendapat tentang menghadap kiblat dalam hal ini, bukan seperti yang berkenaan dengan tata cara duduk. Selanjutnya, perbedaan pendapat ini menyangkut orang yang mampu melaksanakan gerakan-gerakan shalat, sementara bagi yang tidak mampu melakukan seluruh gerakan-gerakan shalat kecuali hanya satu saja, hukumnya sah tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Misalkan seseorang shalat dengan salah satu cara di antara sekian cara yang tersebut di atas dan ia mampu ruku dan sujud, ia harus ruku dan sujud, bila tidak mampu cukup berisyarat saja dengan menundukkan kepala dan mendekatkan dahi ke tanah sebisanya. Posisi sujud lebih rendah dari posisi ruku. Bila tidak mampu berisyarat dengan kepala, cukup berisyarat dengan mata. Ini semua wajib hukumnya. Bila tidak mampu berisyarat dengan mata, yang bersangkutan melakukan seluruh gerakan-gerakan shalat di hati. Bila lidahnya kelu dan tidak bisa mengucapkan apa pun, yang bersangkutan wajib membaca Al Qur'an dan bacaan-bacaan wajib di hati sebagaimana melakukan perbuatan-perbuatan shalat di hati.

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, selama orang masih berakal, kewajiban shalat tidak gugur meski dalam kondisi seperti apa pun juga. Kami memiliki pendapat lain yang diriwayatkan oleh penulis *Al 'Uddah*, pengarang *Al Bayan* dan lainnya, bila seseorang tidak mampu berisyarat dengan kepala, kewajiban shalat gugur. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah. Pendapat ini nyeleneh dan berseberangan dengan pendapat sahabat-sahabat kami. Sementara pendapat yang diriwayatkan oleh pemilik *Al-Wasith* dari Abu Hanifah yang menyatakan, kewajiban shalat gugur bila seseorang tidak bisa duduk, adalah riwayat yang mungkar dan tertolak. Pendapat yang terkenal dari Abu Hanifah hanya menyatakan, kewajiban shalat gugur manakala seseorang tidak bisa lagi berisyarat dengan kepala. Sahabat-sahabat kami juga meriwayatkan pendapat ini dari Malik. Pendapat

lain diriwayatkan dari Abu Hanifah; yang bersangkutan tidak shalat saat itu, dan saat sembuh wajib mengqadha. Pendapat yang terkenal dari Malik dan Ahmad sama seperti pendapat kami.

5. Asy-Syirazi berkata, "Misalkan seseorang memulai shalat dengan berdiri lalu ia tidak mampu, ia duduk dan meneruskan shalat. Bila ia memulai shalat dengan duduk lalu ia mampu untuk berdiri, ia berdiri karena boleh hukumnya menunaikan seluruh shalat dengan duduk pada saat tidak mampu atau dengan berdiri bila mampu, dengan demikian sebagiannya boleh dilakukan dengan duduk pada saat tidak mampu dan sebagiannya dilakukan dengan berdiri saat mampu. Bila ia memulai shalat dengan duduk kemudian tidak mampu, ia berbaring. Bila ia memulai shalat dengan berbaring kemudian mampu untuk berdiri atau duduk, ia harus berdiri atau duduk berdasarkan alasan yang kami sebut sebelumnya."

Penjelasan:

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, misalkan seseorang saat menunaikan shalat fardhu tidak mampu berdiri, ia boleh shalat dengan duduk, bila tidak mampu duduk, boleh shalat dengan berbaring dan meneruskan shalat sebelumnya. Jika yang bersangkutan shalat dengan duduk karena tidak mampu kemudian di sela-sela shalat ia mampu untuk berdiri, ia wajib berdiri saat itu juga dan meneruskan kembali shalatnya. Misalkan yang bersangkutan shalat dengan berbaring lalu mampu berdiri atau duduk di sela-selanya, ia wajib berdiri atau duduk saat itu juga seperti yang ia mampu kemudian meneruskan kembali shalatnya. Bila kondisi mengalami perubahan dari sempurna menjadi kurang, misalkan tidak mampu di sela-sela shalat dan beralih ke kondisi yang memungkinkan saat membaca Al Faatihah, saat itu ia wajib memperlama bacaan Al Faatihah saat bergerak merebah atau turun. Bila perubahan kondisinya dari kurang menjadi sempurna, misalkan orang yang shalat duduk mampu untuk berdiri karena

penyakitnya ringan atau semacamnya; bila kondisi ini terjadi sebelum membaca, ia berdiri dan membaca Al Faatihah dengan berdiri.

Seperti itu juga bila perubahan ini terjadi pada saat membaca Al Faatihah, ia harus berdiri dan membaca sisanya setelah berdiri tegak, saat bangun tidak boleh membaca terlebih dahulu hingga berdiri dengan tegak. Bagian yang dibaca saat bangun tidak terhitung. Bila ia mampu untuk berdiri setelah membaca Al Faatihah sebelum ruku, ia harus berdiri selanjutnya merebah untuk ruku. Ia tidak diwajibkan thuma'ninah saat berdiri karena tidak dimaksudkan. Dalam semua kondisi ini, yang bersangkutan harus mengulang Al Faatihah agar berlaku dalam kondisi sempurna. Demikian yang dinyatakan oleh Syafi'i dan disepakati oleh sahabat-sahabat kami.

Misalkan seseorang yang shalat dengan duduk mampu untuk berdiri saat ruku -bila ruku dilakukan sebelum thuma'ninah- ia wajib tegak sampai batas ruku, ia tidak boleh bangun kemudian ruku, bila tetap dilakukan shalatnya batal karena yang bersangkutan menambah berdiri. Namun bila ia merasa mampu berdiri setelah ruku dengan thuma'ninah, rukuknya telah sempurna selanjutnya ia wajib berdiri I'tidal lalu sujud. Tidak boleh beralih ke posisi ruku orang yang shalat dengan berdiri. Bila yang bersangkutan menyalahi, shalatnya batal karena menambah ruku. Misalnya yang bersangkutan mendapatkan kemampuan untuk berdiri pada saat I'tidal saat ia shalat dengan duduk; bila sebelum thuma'ninah, ia wajib berdiri untuk I'tidal dan thuma'ninah. Namun bila terjadi setelahnya, dalam hal ini ada dua pendapat.

Pertama, ia wajib berdiri agar sujud dilakukan dari posisi berdiri. Pendapat kedua dan yang paling kuat; yang bersangkutan tidak berdiri agar I'tidal tidak berlangsung lama karena I'tidal adalah rukun yang pendek. Bila kondisi ini terjadi dalam rakaat kedua shalat Shubuh sebelum qunut, ia tidak qunut dengan berdiri. Bila ia melakukannya, shalat batal karena ia menambah duduk di selain tempatnya karena seharusnya saat itu ia berdiri kemudian qunut dengan berdiri. *Wallahu*

a'lam. Ini semua hukum shalat fardhu, sementara shalat sunnah dengan duduk, penulis sudah membahasnya di awal bab tata cara shalat dan penjelasannya juga sudah disebutkan di sana secara sempurna. Hanya kepada Allah SWT kita memohon taufiq.

Masalah:

Pertama: Syaifi'i dalam *Al Umm*, Syaikh Abu Hamid dan sahabat-sahabat kami berpendapat, misalkan orang yang shalat fardhu ruku lalu ia terserang penyakit yang membuatnya tidak bisa I'tidal, saat itu i'tidal gugur selanjutnya ia langsung sujud. Mereka menyatakan, misalkan penyakitnya hilang sebelum ia memulai sujud, ia wajib kembali I'tidal, namun bila penyakitnya baru hilang setelah sujud, sujudnya sah dan tidak boleh kembali lagi ke posisi I'tidal mengingat kewajiban I'tidal gugur karena tidak mampu. Misalkan ia tetap melakukannya berarti menambah berdiri, dan ini membatalkan shalat.

Kedua: Pendapat ulama tentang orang yang memulai shalat dengan berdiri lalu tidak mampu, ia duduk dan meneruskan kembali shalatnya berdasarkan ijma'. Syaikh Abu Hamid dan lainnya menukil ijma' dalam hal ini. Misalkan seseorang memulai shalat dengan duduk karena tidak mampu berdiri, kemudian di sela-sela shalat mampu untuk berdiri, saat itu juga ia berdiri dan meneruskan kembali shalatnya menurut kami. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah, Abu Yusuf dan jumhur fuqaha. Sementara itu Muhammad berpendapat, shalatnya batal. Misalkan seseorang memulai shalat dengan berbaring atau duduk kemudian di sela-selanya ia mampu duduk atau berdiri, ia wajib berdiri dan meneruskan kembali shalatnya. Seperti itu juga misalkan seseorang shalat telanjang lalu mengenakan penutup tidak lama setelah itu, atau tidak bisa membaca kemudian seseorang membisikkan Al Faatihah padanya, saat itu ia meneruskan shalatnya. Semua ini dinyatakan oleh Malik, Ahmad dan Daud. Sementara itu Abu Hanifah berpendapat, shalatnya batal dan wajib dimulai dari awal.

بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ

Bab: Shalat Musafir

1. Asy-Syirazi berkata, "Mengqashar shalat boleh berdasarkan firman Allah SWT, 'Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah Mengapa kamu mengqashar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir.' (Qs. An-Nisaa` [4]: 101)

Tsa'labah²⁰ bin Umaiyyah berkata: Aku berkata kepada Umar,

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ، فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: صَدَقَهُ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَأَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ.

'Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah Mengapa kamu mengqashar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir sementara orang-orang sudah aman.' Umar berkata, 'Aku pernah merasa heran seperti halnya kamu lalu aku bertanya kepada Rasulullah SAW, beliau menjawab, '(Itu) sedekah yang diberikan Allah untuk kalian, terimalah sedekah-Nya.' Al Qashar hanya boleh dilakukan dalam shalat Zhuhur, Ashar dan Isya' berdasarkan ijma' umat.

²⁰ Demikian yang disebutkan penulis, dan yang benar adalah Ya'la bin Umaiyyah.

Al Qashar boleh dilakukan dalam perjalanan di laut, seperti halnya boleh dilakukan untuk musafir di darat’.”

Penjelasan:

Hadits Tsa’labah²¹ diriwayatkan oleh Muslim. Hadits ini secara tegas membolehkan qashar meski tidak dalam keadaan takut diserang musuh. Hadits ini juga membolehkan kata-kata, “Allah SWT bersedekah untuk kita,” sementara sebagian salaf memakruhkan. Yang benar menurut jumbuh ulama adalah tidak makruh. Masalah ini telah saya sebutkan dengan jelas di akhir kitab doa. Firman Allah SWT, “*Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah Mengapa kamu menqashar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir.*” (Qs. An-Nisaa` [4]: 101). Maksudnya bepergian di muka bumi.

Hukum masalah; boleh menqashar Zhuhur, Ashar dan Isya`, tidak boleh mengqashar Shubuh. Ini semua disepakati. Shalat empat rakaat diqashar menjadi dua rakaat baik dalam keadaan takut diserang musuh ataupun tidak. Ibnu Abbas berpendapat, yang wajib dalam

²¹ Riwayat yang disebutkan dalam shahih Muslim, kitab shalat musafir; Abu Bakar bin Abu Tsa’labah, Abu Kuraib, Zuhair bin Harb dan Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami. Sementara yang lain menyebutkan; Abdullah bin Idris menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Ibnu Ammar dari Abdullah bin Babaih dari Ya’la bin Umayyah, ia berkata, ‘Aku berkata kepada Umar,’ dan seterusnya. Nawawi menjelaskan dalam *Syarh Muslim*; perkataan Umar, “Aku pernah merasa heran seperti halnya kamu lalu aku bertanya kepada Rasulullah SAW, beliau menjawab, ‘(Itu) sedekah yang diberikan Allah untuk kalian, terimalah sedekah-Nya’.” Demikian yang disebutkan dalam sebagian riwayat (ما عجزت)

sementara sebagian lain menyebut (عجزت ما عجزت منه), inilah yang masyhur dan terkenal. Hadits ini juga menunjukkan, boleh mengucapkan, “Allah SWT bersedekah pada kita,” “Ya Allah, berilah kami sedekah,” dan lainnya. Sebagian salaf berpendapat makruh menyebut kata-kata ini. Pendapat ini jelas salah. Masalah ini telah saya jelaskan di akhir kitab doa. Riwayat ini juga membolehkan qashar meski tidak dalam kondisi takut diserang musuh. Riwayat ini juga menunjukkan, bila seseorang melihat orang lain yang lebih baik melakukan sesuatu yang rumit boleh bertanya padanya.

kondisi takut diserang musuh adalah satu rakaat. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri. Sementara jumhur ulama berpedoman pada pendapat pertama. Mereka menakwilkan hadits ketiga dalam *Shahih Muslim* dari Ibnu Abbas;

فَرَضْتُ الصَّلَاةَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ
رَكْعَةً.

"Shalat diwajibkan empat rakaat ketika bermukim, dua rakaat ketika bepergian dan satu rakaat ketika takut (diserang musuh)."

Maksudnya satu rakaat bersama imam dan meneruskan satu rakaat lagi sendirian seperti yang disyariatkan dalam shalat khauf. Boleh hukumnya mengqashar shalat dalam perjalanan laut di atas perahu, karena termasuk perjalanan yang dinyatakan dalam Al Qur'an dan sunnah, baik bagi orang yang baru sekali naik perahu atau sudah sering, atau pelaut yang membawa serta keluarga dan harta dan melakukan perjalanan dalam waktu lama di laut dan lainnya. Mereka boleh mengqashar bila perjalanannya telah mencapai jarak yang bila diperkirakan dalam darat mencapai empatpuluh delapan mil. Hanya saja mereka lebih baik menyempurnakan. Demikian yang dinyatakan Syafi'i dan disepakati oleh sahabat-sahabat kami. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Malik, Abu Hanifah, Daud dan lainnya. Hanya saja Abu Hanifah mensyaratkan tiga tahap.

Al Hasan bin Shalih dan Ahmad bin Hanbal berpendapat, pelaut tidak boleh mengqashar shalat, karena ia bermukim di tengah-tengah keluarga dan hartanya. Dalil kami adalah karena yang bersangkutan musafir. Pendapat mereka terbantah oleh orang yang melakukan perjalanan lama di darat, ia boleh mengqashar shalat.

2. Asy-Syirazi berkata, "Qashar hanya boleh dilakukan dalam perjalanan selama dua hari, yaitu sejauh empat barid, satu barid sama dengan empat farsakh, dengan demikian totalnya sejauh enambelas farsakh berdasarkan riwayat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, keduanya shalat dua rakaat dan tidak puasa dalam perjalanan sejauh empat barid atau lebih. Atha' bertanya kepada Ibnu Abbas, 'Apakah aku mengqashar hingga di Arafah?' Ibnu Abbas menjawab, 'Tidak.' Atha' bertanya, 'Sampai kapan?' Ibnu Abbas menjawab, 'Tidak, namun bila telah tiba di Jeddah, Asfan dan Thaif.'

Malik menjelaskan, jarak antara Makkah, Thaif, Jeddah dan Asfan sejauh empat barid, sebab dalam jarak seperti ini sering menimbulkan beban berat dan sering berpindah-pindah, sementara jarak kurang dari empat barid tidak menimbulkan beban berat. Syafi'i menyatakan, saya menyukai shalat tidak diqashar kurang dari perjalanan tiga hari. Saya menyukai hal itu untuk menghindari perbedaan pendapat, sebab Abu Hanifah tidak membolehkan qashar selain dalam perjalanan tiga hari'."

Penjelasan:

Burd dengan *ra` dhammah*, satu farsakh sama dengan tiga mil, dengan demikian total semuanya empatpuluh delapan mil. Satu mil sama dengan enamribu hasta. Satu hasta sama dengan duapuluh empat jari sedang. Satu jari sama dengan enam gandum sedang dan lebar. *Tarhal* (pindah) dengan *ta` fathah*. Atsar dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas akan kami sebutkan dalam bagian madzhab ulama. Insha Allah SWT.

Hukum masalah: sahabat-sahabat kami berpendapat, qashar hanya boleh dilakukan dalam perjalanan sejauh empatpuluh delapan mil. Dalam hal ini semua perjalanan mubah sama. Inilah madzhab kami dan inilah yang dipastikan oleh jumhur. Syaikh Abu Ali Sanji dan pengarang *Al Bayan* meriwayatkan pendapat Syafi'i tentang masalah ini; boleh

mengqashar shalat saat takut diserang musuh, dan tidak disyaratkan jarak sejauh empatpuluh delapan mil. Pendapat ini *myeleneh* dan tertolak.

Menurut pernyataan-pernyataan Syafi'i dan kita-kitab milik para sahabat kami; semua jenis perjalanan disyaratkan menempuh jarak sejauh empatpuluh delapan mil. Satu mil sama dengan empat barid seperti yang disebutkan penulis di atas. Perjalanan ini dilakukan dalam beberapa tahap; dua tahap perjalanan dengan laju sedang dan dengan berjalan kaki. Demikian pernyataan Syafi'i dan disepakati oleh sahabat-sahabat kami. Syaikh Abu Hamid, pengarang *Asy-Syamil*, pengarang *Al Bayan* dan lainnya menjelaskan, Syafi'i semoga Allah SWT merahmatinya memiliki tujuh pernyataan tentang jarak qashar. Di satu tempat Syafi'i menyatakan, 48 mil, di tempat lain menyebut 46 mil, lebih dari 40 mil, perjalanan dua hari, dua malam dan di tempat lain menyebut perjalanan sehari semalam.

Mereka menyatakan, sahabat-sahabat kami menjelaskan, maksud dari semua pernyataan ini sama, yaitu empatpuluh delapan mil. Empatpuluh enam mil maksudnya mil permulaan dan mil terakhir, lebih dari empatpuluh mil maksudnya empatpuluh delapan mil, empatpuluh mil maksudnya empatpuluh mil versi Umawi sama dengan empatpuluh delapan mil versi Hasyimi, sebab mil menurut versi Umawi lebih panjang dari mil versi Hasyimi, lima mil versi Hasyimi sama dengan enam mil versi Hasyimi, maksud dua hari maksudnya tanpa dua hari satu malam, dan dua malam maksudnya dua malam satu hari, satu hari satu malam maksudnya keduanya secara bersamaan. Dengan demikian tidak ada perbedaan antar pernyataan-pernyataan Syafi'i.

Pertanyaannya, apakah ukuran empatpuluh delapan mil sebagai batasan ataukah perkiraan? Dalam hal ini ada dua pendapat seperti yang dituturkan oleh Ar-Rafi'i dan lainnya. Menurut pendapat yang terkuat; batasan karena penentuan berdasarkan ukuran mil ada dalilnya dari sahabat, berbeda dengan ukuran dua kullah, menurut pendapat yang kuat

hanyalah perkiraan sebab tidak ada dalil mengenai ukuran dengan rithel (kati).

Syafi'i dan sahabat-sahabat kami berpendapat, lebih baik shalat tidak diqashar dalam perjalanan kurang dari tiga hari untuk menghindari perbedaan pendapat Abu Hanifah dan lainnya yang akan kami sebutkan selanjutnya pada bagian pendapat ulama, *insya Allah*.

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, perjalanan di laut juga memakai ukuran jarak yang ditempuh dalam perjalanan darat, misalkan dalam waktu singkat bisa mencapai perjalanan sejauh empatpuluh delapan mil, saat itu boleh mengqashar shalat karena itulah jarak perjalanan yang dibolehkan untuk mengqashar, tidak masalah bila ditempuh dalam waktu singkat, seperti halnya bila ditempuh dalam perjalanan darat dengan kuda yang larinya kencang dalam sebagian hari saja. Misalkan seseorang ragu dalam hal jarak yang ditempuh, ia berijtihad. Pendapat ini dikemukakan oleh Ar-Rafi'i dan lainnya. Dalam *Al Umm* Syafi'i menyatakan, bila seseorang ragu tentang ukuran jarak perjalanan yang ditempuh, ia tidak boleh mengqashar shalat, kondisi ini disamakan dengan orang yang tidak mendapatkan putusan kuat dari ijtihad yang dilakukan. Misalkan penumpang perahu tertahan oleh angin kencang dan lainnya, menurut Syafi'i dan sahabat-sahabat kami, hukurnya sama seperti orang yang berada di daratan tanpa niat bermukim.

Catatan: Perjalanan dua tahap disyaratkan antara yang bersangkutan dan tujuan terdapat dua tahap perjalanan. Misalkan seseorang berniat menuju ke suatu tempat di mana antara dia dan tempat yang akan dituju terbentang jarak dengan niat untuk tidak bermukim dalam rentang jarak tersebut, ia tidak boleh mengqashar shalat, tidak saat pergi ataupun saat pulang, meski ia mendapatkan beban berat dalam dua tahap berjalan secara berturut-turut karena perjalanan ini tidak disebut perjalanan panjang. Ar-Rafi'i menuturkan bahwa Hanathi meriwayatkan pendapat; yang bersangkutan boleh mengqashar shalat. Yang benar

adalah pendapat pertama, dan inilah pendapat yang dipastikan oleh sahabat-sahabat kami. *Wallahu a'lam.*

Pendapat Ulama Tentang Jarak Resmi Untuk Mengqashar Shalat

Telah dijelaskan sebelumnya, madzhab kami adalah mengqashar shalat boleh dilakukan dalam dua tahap perjalanan, yaitu sejauh empatpuluh delapan mil versi Hasyimi, tidak boleh kurang dari itu. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Al Hasan Bashri, Az-Zuhri, Malik, Laits bin Sa'ad, Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur. Abdullah bin Mas'ud, Suwaid bin Ghafalah, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Al Hasan bin Shalih, Ats-Tsauri dan Abu Hanifah berpendapat, mengqashar hanya boleh dalam perjalanan tiga hari. Pendapat lain yang diriwayatkan dari Abu Hanifah menyatakan, boleh mengqashar shalat sejauh perjalanan dua hari lebih, maksimal tiga hari. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Yusuf dan Muhammad. Al Auza'i dan lainnya berpendapat, boleh mengqashar shalat dalam perjalanan satu hari penuh.

Ibnu Al Mundzir menyatakan, inilah pendapat saya. Daud berpendapat, mengqashar shalat boleh dilakukan dalam perjalanan jauh ataupun dekat. Syaikh Abu Hamid menjelaskan, sampai-sampai Daud menyatakan, meski hanya sekedar pergi ke taman di luar kawasan boleh mengqashar shalat.

Pendapat Daud disandarkan pada kemutlakan Al Qur'an dan sunnah yang membolehkan qashar tanpa batasan jarak tertentu, juga didasarkan pada hadits Yahya bin Yazid,²² ia berkata, "Aku bertanya kepada Anas tentang mengqashar shalat, ia menjawab, 'Rasulullah SAW saat bepergian sejauh tiga mil atau tiga farsakh, beliau shalat dua rakaat.'" (HR. Muslim). Diriwayatkan dari Jabir bin Nafir, ia berkata,

²² Disebutkan dalam *shahih Muslim*; Abu Bakr bin Abu Syaibah, Muhammad bin Bassyar menceritakan kepada kami, keduanya meriwayatkan dari Ghandar. Abu Bakr berkata: Muhammad bin Ja'bar Ghandar menceritakan kepada kami dari Syu'bah dari Yahya bin Yazid Al Hana'i, dan seterusnya. Sementara yang terdapat dalam manuskrip para guru yang menyebut Yahya bin Mazid salah. (Penerbit).

“Aku bepergian bersama Syurahbil bin Samath ke suatu perkampungan sejauh duapuluh tujuh atau duapuluh delapan mil, ia shalat dua rakaat lalu aku bertanya hal itu padanya, ia menjawab, ‘Aku melihat Umar shalat dua rakaat di Dzul Hulaifah, aku bertanya hal itu kepadanya, ia menjawab, ‘Aku lihat Rasulullah SAW melakukan seperti ini’.” HR. Muslim

Bagi yang mensyaratkan tiga mil disandarkan pada hadits Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, “*Janganlah seorang wanita bepergian selama tiga hari kecuali bersama mahram.*” HR. Al Bukhari dan Muslim. Muslim juga meriwayatkan hadits ini dari Abu Sa’id Al Khudri. Mereka menyebutkan berbagai kesempatan yang tidak bisa dijadikan pedoman. Sementara itu sahabat-sahabat kami bersandar pada riwayat Atha’ bin Abu Rabah bahwa Ibnu Umar dan Ibnu Abbas shalat dua rakaat dan tidak puasa dalam perjalanan sejauh empat barid (1 barid= 22.179 m) atau lebih. HR. Al Baihaqi dengan sanad *shahih*. Al Bukhari menyebut hadits ini dalam kitab *shahihnya* sebagai ulasan dengan redaksi yang memastikan *keshahihannya*. Dengan demikian hadits ini *shahih* menurut Al Bukhari seperti yang sering kami jelaskan sebelumnya.

Diriwayatkan dari Atha’ RA, ia berkata, “Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, ‘Apakah aku mengqashar hingga di Arafah?’ Ibnu Abbas menjawab, ‘Tidak.’ Atha’ bertanya, ‘Sampai kapan?’ Ibnu Abbas menjawab, ‘Tidak, namun bila telah tiba di Jeddah, Asfan dan Thaif’.” (HR. Syafi’i dan Al Baihaqi dengan sanad *shahih*). Malik meriwayatkan dengan sanad *shahih* dalam *Al Muwaththa’* dari Ibnu Umar, ia mengqashar shalat dalam perjalanan sejauh empat barid.

Sementara hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi dari Ismail bin Ayyasy dari Abdul Wahhab bin Mujahid dari ayahnya dan dari Atha’ dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW, beliau bersabda, “*Wahai penduduk Makkah, jangan mengqashar shalat (dalam jarak) kurang dari empat barid dari Makkah,*” hadits ini *dha’if* sekali,

sebab Abdul Wahhab disepakati sangat *dha'if*, Isma'il juga *dha'if* terlebih hadits yang ia riwayatkan dari selain orang-orang Syam.

Tanggapan untuk hujah Ahli Zhahir dari kemutlakan ayat dan hadits; tidak ada riwayat dari Nabi SAW yang menyebutkan secara tegas beliau mengqashar shalat selain pada dua tahap perjalanan. Hadits Anas bukan berarti bahwa batas perjalanan beliau sejauh tiga mil, tapi artinya adalah bila beliau melakukan perjalanan jauh kemudian telah mencapai jarak sejauh tiga mil, beliau mengqashar shalat, batas tiga mil bukan berarti tidak boleh mengqashar saat meninggalkan wilayah, namun beliau tidak perlu mengqashar shalat kecuali bila telah melampaui batas tersebut, sebab secara zhahir Nabi SAW tidak melakukan perjalanan saat waktu shalat tiba kecuali setelah mengerjakan shalat tersebut, sehingga beliau tidak menjumpai waktu shalat berikutnya melainkan telah berada jauh dari Madinah.

Berkenaan dengan hadits Syurahbil dan perkataannya bahwa Umar RA shalat dua rakaat di Dzul Hulaifah diartikan seperti penjelasan yang telah disebutkan sebelumnya dalam hadits Anas, yaitu Umar bepergian ke Makkah atau tempat lain lalu ia melintasi Dzul Hulaifah dan saat itu waktu shalat tiba, ia pun shalat dua rakaat, tidak bermaksud bahwa Dzul Hualifah adalah tujuan perjalanannya.

Tanggapan untuk argumen mereka yang mensyaratkan tiga hari; hadits yang mereka sebutkan untuk syarat ini tidak berarti perjalanan yang membolehkan untuk mengqashar shalat hanya perjalanan tiga hari, maksud hadits ini hanyalah wanita tidak boleh melakukan perjalanan khusus tersebut tanpa ditemani mahram, seperti yang ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan dari Abu Sa'id, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Janganlah wanita bepergian selama dua hari kecuali bersama dengan suami atau mahram*.'" (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda;

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ
مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ.

'Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir bepergian selama sehari semalam tanpa disertai mahram.' (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Riwayat Muslim menyebut perjalanan satu hari. Riwayat lainnya menyebut satu malam. Riwayat Abu Daud menyebutkan perjalanan sejauh satu barid. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim dan berkata, "Sanadnya *shahih*."

Al Baihaqi menjelaskan, riwayat-riwayat *shahih* ini menyebut perjalanan tiga hari, dua hari dan sehari, sepertinya Nabi SAW ditanya tentang wanita yang bepergian tiga hari tanpa disertai mahram lalu beliau menjawab, "Tidak," yang lain bertanya tentang wanita bepergian selama dua hari tanpa disertai mahram lalu beliau menjawab, "Tidak," yang lain bertanya tentang wanita bepergian selama satu hari tanpa disertai mahram lalu beliau menjawab, "Tidak," kemudian masing-masing menyampaikan riwayat yang dihafal dan semuanya bukan sebagai batas perjalanan seperti yang dikuatkan oleh hadits Ibnu Abbas berikut; ia mendengar Rasulullah SAW bersabda;

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرُنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ.

"Janganlah seorang lelaki menyepi berdua dengan seorang wanita dan janganlah seorang wanita bepergian tanpa disertai mahram." (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Demikian penjelasan Al Baihaqi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Nabi SAW tidak bermaksud membatasi jarak perjalanan, namun beliau menyebut tiga hari, dua hari, satu hari, sehari semalam, satu barid, perjalanan setengah hari dan lainnya. Ini menunjukkan, semuanya disebut perjalanan. *Wallahu a'lam*.

1. Asy-Syirazi berkata, "Bila negeri yang hendak dituju memiliki dua jalur, salah satunya membolehkan untuk mengqashar shalat sementara jalur lainnya tidak lalu seseorang menempuh jalur paling jauh yang lazimnya dengan maksud untuk mengqashar shalat, dalam hal ini ada dua pendapat. Syafi'i menyatakan dalam *Al Imla'*, ia boleh mengqashar shalat dalam radius serupa yang membolehkan untuk mengqashar shalat. Ia boleh mengqashar shalat di jalur tersebut, seperti halnya bila ia menempuh jalur lain. Sementara dalam *Al Umm* Syafi'i menyatakan, ia tidak boleh mengqashar shalat, sebab ia memperlama perjalanan hanya dengan maksud untuk mengqashar shalat saja, sama seperti bila menempuh jalur dekat namun berkelok hingga lama'."

Penjelasan:

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, bila tujuan yang hendak ditempuh seseorang memiliki dua jalur; bila kedua jalur tersebut mencapai jarak yang membolehkan qashar lalu ia menempuh jalur yang paling jauh, ia boleh mengqashar shalat pada keduanya, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, baik ia menempuh jalur tersebut dengan maksud tertentu atau hanya karena untuk mengqashar shalat saja, karena nyatanya ia menempuh perjalanan sejauh jarak yang membolehkan qashar. Namun bila salah satu jalur mencapai jarak yang membolehkan qashar sementara jalur yang lain tidak; bila yang bersangkutan menempuh rute terjauh dengan maksud karena jalannya rata, banyak air, banyak padang rumput, untuk keperluan berkunjung atau menjenguk seseorang, menjual barang atau tujuan lain baik yang bersifat agama maupun dunia, ia boleh mengqashar shalat dan rukshah lain yang dibolehkan karena perjalanan. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Misalkan yang bersangkutan bermaksud untuk berwisata dan tujuan ini dimaksudkan kemudian ia mengambil rukhsah (qashar, tidak puasa dan lainnya), dalam hal ini Syaikh Abu Muhammad Al Juwaini ragu. Pendapat yang sesuai dengan madzhab membolehkan yang bersangkutan mengambil rukhsah. Inilah yang dipastikan oleh para ahli

tahqiq. Namun bila hanya memiliki tujuan agar bisa mengqashar shalat saja, dalam hal ini ada dua pendapat;

Pertama; tidak boleh mengambil rukhsah secara mutlak. Dan pendapat yang masyhur menyebut dua perincian. Pendapat kedua dan yang paling kuat menurut sahabat-sahabat kami, tidak boleh mengambil rukhsah. Dalil semua pendapat ini tertera dalam kitab (matan).

Bagian; telah dijelaskan sebelumnya, bila tujuan yang hendak dicapai seseorang memiliki dua rute dan salah satunya mencapai jarak yang membolehkan mengqashar shalat lalu yang bersangkutan menempuh rute ini tanpa maksud apa pun, hukumnya ia tidak boleh mengqashar shalat menurut pendapat yang kuat milik kami. Abu Hanifah, Ahmad, Al Muzanni dan Daud berpendapat, boleh.

4. Asy-Syirazi berkata, "Misalkan seseorang bepergian ke suatu negeri yang membolehkan untuk mengqashar shalat dan berniat bila bertemu budak atau temannya di jalan akan kembali, ia tidak boleh mengqashar karena ia belum menempuh jarak yang membolehkan untuk mengqashar shalat. Bila ia berniat bepergian ke suatu negeri lalu dari negeri itu beranjak ke negeri lain, ini adalah dua perjalanan, ia tidak boleh mengqashar shalat hingga jarak salah satunya mencapai batas yang membolehkan qashar."

Penjelasan:

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, untuk mengqashar, seseorang disyaratkan harus bertekad menempuh jarak yang membolehkan untuk qashar sejak awal perjalanan. Misalkan seseorang bepergian untuk mencari budak yang melarikan diri, mencari orang yang punya hutang dan lainnya, lalu ia berniat saat bertemu akan kembali sementara ia tidak tahu di mana tempat orang yang ia cari, ia tidak boleh mengambil rukhsah meski perjalanannya panjang dan mencapai beberapa tahap, seperti yang akan kami sebutkan berikutnya dalam masalah orang yang menempuh perjalanan secara tidak menentu (bingung), *insya Allah*.

Misalkan ia menemukan orang yang dicari dan bertekad untuk pulang kampung, bila jarak antara dia dengan kampung yang dituju adalah jarak qashar (jarak yang membolehkan untuk mengqashar shalat), ia boleh mengqashar shalat saat meninggalkan tempat tersebut.

Bila sejak awal melakukan perjalanan yang bersangkutan tahu di mana tempat orang yang ia cari namun saat tiba di tempatnya tidak ada sebelum yang bersangkutan mencapai dua tahap perjalanan, ia boleh mengqashar shalat. Misalkan sejak awal bepergian yang bersangkutan berniat mencari budak yang melarikan diri, orang yang punya hutang, binatang ternak yang hilang, barangnya yang dicuri orang atau untuk keperluan lain dengan tekad harus sampai ke tempat tertentu –dan tempat tersebut dicapai melalui dua tahap perjalanan- baik yang ia cari ketemu sebelum sampai di tempat tersebut ataupun tidak, ia boleh mengqashar shalat. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Demikian yang dinyatakan Syafi'i dan disepakati oleh sahabat-sahabat kami.

Misalkan seseorang berniat menempuh perjalanan sejauh jarak yang untuk mengqashar shalat, lalu berniat bila telah menemukan orang yang punya hutang padanya langsung kembali; bila niat ini muncul sebelum ia meninggalkan bangunan-bangunan di perkampungannya, ia tidak boleh mengambil rukhsah. Sementara bila niat tersebut muncul setelah yang bersangkutan meninggalkan bangunan-bangunan yang ada di perkampungannya, dalam hal ini ada dua pendapat seperti yang dituturkan oleh Al Baghawi dan Ar-Rafi'i: menurut pendapat yang kuat, ia boleh mengambil rukhsah selama yang ia cari tidak ketemu. Bila ketemu, statusnya berubah menjadi bermukim karena rukhsah berlaku karena adanya sebab, dengan demikian sebabnya tidak berubah sebelum faktornya berubah. Pendapat kedua; tidak boleh mengambil rukhsah, seperti halnya bila niatnya muncul saat masih berada di tengah-tengah bangunan-bangunan perkampungan.

Misalkan seseorang berniat menuju ke suatu tempat dengan jarak yang membolehkan untuk mengqashar shalat, kemudian setelah

meninggalkan bangunan-bangunan perkampungan ia berniat untuk bermukim selama empat hari lebih di suatu negeri di tengah-tengah perjalanan, menurut Al Baghawi dan lainnya; bila jarak yang telah ditempuh sejauh jarak yang membolehkan untuk mengqashar shalat, ia boleh mengambil rukhsah secara mutlak selama belum mencapai jarak pertengahan. Dan bila jarak yang ditempuh kurang dari jarak qashar, dalam hal ini ada dua pendapat.

Menurut pendapat yang paling kuat; ia boleh mengambil rukhsah selama belum memasuki negeri tujuan karena sebab rukhsah berlaku saat itu, dengan demikian sebab ini tidak berubah sebelum adanya sesuatu yang merubah. Bila ia berniat bermukim di tengah perjalanan sebelum mencapai empat hari perjalanan, berarti satu perjalanan. Ia boleh mengqashar shalat di seluruh jalan tersebut, juga di negeri yang ada di tengah-tengah perjalanan. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Sementara bila ia keluar dengan niat bepergian ke suatu negeri dan dari negeri tersebut ke negeri lain dan ia berniat bermukim empat hari di negeri pertama, atau berniat bepergian menuju ke suatu negeri kemudian ke negeri lain, setelah ke negeri ketiga keempat dan seterusnya dengan niat bermukim selama empat hari di setiap transit; bila jarak antara dua negeri sejauh jarak qashar, ia boleh mengqashar shalat, bila tidak, tidak boleh mengqashar shalat.

Bila sebagian jarak di antara dua negeri mencapai jarak yang membolehkan qashar, ia boleh mengqashar shalat sementara bila sebagian lainnya tidak mencapai jarak qashar, ia tidak boleh mengqashar shalat sebab perjalanan tersebut berbeda dan banyak. Misalkan seseorang berniat bepergian ke suatu negeri dalam jarak kurang dari dua tahap, kemudian di tengah perjalanan berniat melampaui batas tersebut lalu memulai perjalanannya sejak ia tidak berniat untuk itu, ia hanya bisa mengambil rukhsah bila dari tempat tersebut ke tempat tujuan yang kedua berjarak dua tahap. Misalkan yang bersangkutan bepergian menuju negeri yang jauh kemudian di tengah jalan berniat melakukan perjalanan

lain, ia hanya boleh mengqashar shalat bila dari tempat tersebut menuju dua tahap perjalanan, baik ia kembali ke kampung halamannya atau ke tujuan pertama, atau ke tempat lain. Demikian yang dinyatakan Syafi'i dan disepakati oleh sahabat-sahabat kami. Di antara yang secara tegas menyatakan demikian adalah Al Qadhi Abu Thayyib, Al Baghawi, Ar-Rafi'i dan lainnya.

Al Baghawi menyatakan, misalkan yang bersangkutan ragu dalam niat antara kembali atau meneruskan perjalanan, saat itu statusnya beralih menjadi bermukim, sama halnya misalnya memastikan untuk pulang.

Masalah:

Pertama: Misalkan budak bepergian bersama tuan, istri bersama suami, tentara bersama pemimpin dan mereka tidak tahu kemana tujuannya, menurut Al Baghawi dan Ar-Rafi'i, mereka tidak boleh mengqashar shalat. Misalkan mereka berniat menempuh jarak qashar, ini tidak berpengaruh terhadap niat budak dan istri, dengan demikian keduanya tidak boleh mengqashar shalat, dan berpengaruh pada niat tentara, ia boleh mengqashar shalat sebab ia tidak berada di bawah kuasa dan paksaan pemimpinnya, berbeda dengan budak dan istri. Misalkan mereka semua tahu tujuannya, mereka boleh mengambil rukhsah.

Al Baghawi menjelaskan, misalkan tuan dan suami berniat bermukim, hukum mereka berdua tidak berlaku bagi budak dan istri. Namun menurut kami keduanya boleh mengambil rukhsah. Abu Hanifah berpendapat, budak dan istri boleh mengambil rukhsah mengikuti tuan dan suami meski keduanya tidak tahu hendak kemana pergi dan statusnya beralih menjadi bermukim karena tuan dan suaminya bermukim.

Misalkan orang-orang kafir menawan seorang muslim dan mereka membawanya pergi yang ia tidak tahu hendak kemana, ia boleh mengqashar shalat. Misalkan mereka membawanya pergi selama dua hari, setelah itu ia boleh mengqashar shalat. Demikian yang dinyatakan

Syafi'i dan disepakati oleh sahabat-sahabat kami. Sementara bila si muslim tahu hendak kemana mereka membawanya pergi, bila ia berniat akan melarikan diri saat memiliki kesempatan untuk itu, ia tidak boleh mengqashar shalat sebelum mencapai dua tahap perjalanan. Bila ia berniat menuju ke negeri tersebut atau ke tempat lain dan tidak ada niat untuk berbuat maksiat, ia boleh mengqashar shalat saat itu bila jarak di antara keduanya sejauh dua tahap.

Penjelasan Syafi'i dan sahabat-sahabat kami tentang tawanan ini juga berlaku dalam masalah budak (bersama tuan), istri (bersama suami) dan tentara (bersama pemimpin). Bila mereka menempuh perjalanan dalam dua tahap, mereka boleh mengqashar shalat, meski mereka tidak tahu tujuannya. Mungkin maksud Al Baghawi dan kalangan lain yang sependapat adalah sebelum mereka mencapai dua tahap.

Kedua: Sahabat-sahabat kami menjelaskan, bolehnya qashar bagi musafir disyaratkan niatnya harus terkait dengan niat yang diketahui, sementara orang yang bingung yang tidak tahu hendak kemana pergi dan tidak pula hendak menuju ke suatu tempat tertentu, mereka tidak boleh mengqashar shalat selamanya, tidak juga rukhsah perjalanan lain meski perjalanannya lama dan mencapai beberapa tahap. Inilah madzhab kami dan inilah yang dipastikan oleh sahabat-sahabat kami di semua riwayat.

Rafi'i meriwayatkan pendapat lain; keduanya boleh mengqashar shalat bila mencapai jarak qashar setelah itu. Pendapat ini *nyeleneh*, aneh dan lemah sekali. Al Baghawi dan lainnya menyatakan, seperti itu pula bila orang pedalaman yang berpindah-pindah mencari makanan ternak, saat menemukan padang rumput dan bermukim di sana, ia tidak boleh mengambil rukhsah.

5. Asy-Syirazi berkata, "Bila perjalanan sejauh jarak tiga hari, qashar lebih utama dari menyempurnakan berdasarkan riwayat Umran bin Hushain, ia berkata, 'Aku pergi haji bersama

Rasulullah SAW, beliau shalat dua rakaat-dua rakaat, aku bepergian bersama Abu Bakar, ia shalat dua rakaat hingga ia pergi, aku bepergian bersama Umar, ia shalat dua rakaat hingga pergi, aku bepergian bersama Utsman, ia shalat dua rakaat selama enam tahun, setelah itu menyempurnakan di Mina.' Mengikuti shalat Rasulullah SAW lebih utama. Bila tidak mengqashar shalat dan menyempurnakannya, hukumnya boleh berdasarkan riwayat Aisyah RA, ia berkata, 'Aku pergi bersama Rasulullah SAW dalam umrah Ramadhan, beliau berbuka sementara aku puasa, beliau mengqashar shalat sementara aku menyempurnakan lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah, engkau berbuka sementara aku puasa, engkau mengqashar sementara aku menyempurnakan.' Rasulullah SAW menyahut, '*Kau bagus, Aisyah.*' Karena qashar adalah keringanan yang dibolehkan bagi musafir, dengan demikian boleh ditinggalkan sama seperti mengusap sepatu selama tiga hari'."

Penjelasan:

Hadits Umran bin Hushain *shahih*, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan berkata, "Hadits *hasan shahih*." Juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar secara makna. Hadits Aisyah diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi dengan sanad *hasan* atau *shahih*, Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al-Kubra* menyebutkan, Ad-Daraquthni berkata, "Sanadnya Al Hasan." Sementara dalam *Ma'rifat As-Sunan wa Al-Atsar* Al Baihaqi menyebutkan, sanadnya *shahih*, namun dalam riwayat An-Nasa'i tidak menyebut umrah Ramadhan. Menurut pendapat yang masyhur, Nabi SAW hanya umrah sebanyak empat kali dan tidak ada yang dilakukan di bulan Ramadhan, semuanya dilakukan di bulan Dzulqa'dah, selain umrah yang beliau lakukan bersamaan dengan haji, beliau berihram di bulan Dzulqa'dah dan dilakukan di bulan Dzulhijjah. Demikian yang diketahui dalam kitab *Ash-Shahihain* dan lainnya. *Wallahu a'lam*.

Perkataan Asy-Syirazi, "Karena qashar adalah keringanan yang dibolehkan bagi musafir, dengan demikian boleh ditinggalkan," Qal'i menjelaskan, "keringanan" mengecualikan shalat Jum'at, sebab pengurangan dari empat rakaat menjadi dua rakaat bukanlah keringanan. "Dibolehkan karena faktor perjalanan" mengecualikan hukum qishash menjadi hukum diyat bila dimaafkan, karena ini adalah keringanan, tidak boleh ditinggalkan dan diganti dengan hukum qishash. Demikian penjelasan Qal'i. Secara tekstual, redaksi tersebut mengecualikan orang yang memakan bangkai sebab ini adalah keringanan dan tidak boleh ditinggalkan karena bukan karena faktor perjalanan, juga bisa dikecualikan untuk orang yang tersedak makanan di tenggorokan dan tidak menemukan air apa pun untuk menghilangkannya selain khamr, ia wajib menuangkan khamr tersebut, dan ini adalah keringanan bukan karena faktor perjalanan.

Hukum masalah: madzhab kami, boleh mengqashar dan menyempurnakan. Bila perjalanan kurang dari tiga hari, lebih baik menyempurnakan shalat untuk menghindari perbedaan pendapat Abu Hanifah dan fuqaha lain yang sependapat, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Seperti itu juga bagi orang yang bepergian lama dengan keluarganya di laut, ia boleh mengqashar shalat, namun lebih baik menyempurnakan. Bila perjalanannya mencapai beberapa tahap, masalah ini telah dijelaskan sebelumnya. Syafi'i menyatakan dalam *Al Umm*, lebih baik tidak mengqashar untuk menghindari perbedaan pendapat ulama. Alasan lain, karena yang bersangkutan tidak memiliki kampung halaman lain. Sahabat-sahabat kami menyepakati hal itu. Mereka menyatakan, juga dikecualikan bagi orang yang tidak menyukai qashar bukan karena faktor tidak suka sunnah atau ragu apakah boleh atau tidak.

Syafi'i dan sahabat-sahabat kami menjelaskan, qashar karena alasan tersebut lebih utama. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, bahkan yang bersangkutan makruh menyempurnakan shalat hingga

ketidak-sukaan tersebut hilang. Demikian juga hukum seluruh rukhsah dalam kondisi seperti itu.

Bila perjalanan dilakukan selama tiga hari lebih dan yang bersangkutan bukan pecandu petualangan bahari atau yang lain, dan ia enggan mengqashar shalat karena tidak suka qashar, apakah dalam hal ini menyempurnakan lebih baik atukah qashar? Dalam hal ini ada tiga pendapat. Menurut pendapat paling kuat yang dipastikan oleh penulis dan mayoritas fuqaha Irak; qashar lebih baik.

Kedua, pendapat ini dituturkan oleh beberapa kalangan fuqaha Khurasan, dituturkan Al Qadhi Abu Thayyib, Al Mawardi, Ibnu Ash-Shibagh dan lainnya dari fuqaha Irak; ada dua pendapat. Pendapat paling kuat; qashar lebih baik. *Kedua*; menyempurnakan lebih baik. Pendapat ini dikemukakan oleh Al Muzanni. Al Mawardi menyatakan, inilah pendapat sebagian besar sahabat-sahabat kami. Al Qadhi Abu Thayyib menjelaskan, demikian yang dinyatakan Syafi'i dalam *Al Jami' Al Kabir* milik Al Muzanni.

Ketiga; keutamaan menyempurnakan dan mengqashar sama. Pendapat ini dituturkan oleh sekelompok fuqaha, di antaranya Hanthi, pengarang *Al Bayan* dan lainnya. Dalil tentang masalah ini akan kami jelaskan di bagian pendapat ulama, *insya Allah*.

Berkenaan puasa Ramadhan dalam perjalanan bagi orang yang tidak dikhawatirkan terkena bahaya, dalam hal ini ada dua pendapat. Fuqaha Irak dan jumbuh fuqaha memastikan, puasa lebih baik dari berbuka, karena dengan puasa tanggungannya bebas. Sekelompok fuqaha Khurasan meriwayatkan dua pendapat dalam hal ini. Pendapat yang kuat sama seperti pendapat sebelumnya. Pendapat kedua; berbuka lebih baik. Masalah ini akan kami jelaskan dalam kitab puasa, *insya Allah*.

Catatan: penjelasan tentang macam-macam rukhsah syar'i.

1. Rukhsah wajib. Rukhsah ini memiliki beberapa bentuk. Pertama; orang yang tersedak makanan di tenggorokan dan tidak menemukan

air untuk diminum agar makanan masuk ke perut selain khamer, saat itu wajib hukumnya menuangkan khamr. Ini rukhsah yang menurut Syafi'i wajib hukumnya. Sahabat-sahabat kami menyepakati hal itu. Kedua; makan bangkai bagi orang yang terpaksa adalah rukhsah wajib menurut pendapat yang kuat. Ada pendapat lain yang dituturkan oleh penulis dan lainnya dalam bab tentang masalah ini; hukumnya tidak wajib.

2. Rukhsah yang lebih baik ditinggalkan, yaitu mengusap sepatu. Sahabat-sahabat kami sepekat, membasuh kaki lebih utama dari mengusap sepatu. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya beserta dalilnya di babnya. Tidak menjamak antara dua shalat juga lebih baik menurut kesepakatan sahabat-sahabat kami, seperti yang akan kami jelaskan selanjutnya di akhir bab, *insya Allah*. Seperti itu juga tayamum bagi orang yang menemukan air namun harganya lebih mahal dari harga normal. Artinya, ia menemukan air dan dianjurkan untuk membelinya kemudian dipakai wudhu dan meninggalkan rukhsah tayamum. Seperti itu pula puasa dalam perjalanan bagi orang yang tidak dikhawatirkan terkena bahaya. Puasa baginya lebih baik dari pada berbuka menurut madzhab kami, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Demikian juga dengan mendatangi shalat Jum'at dan shalat jamaah bagi orang yang memiliki udzur untuk tidak mengikutinya karena bepergian atau semacamnya.
3. Rukhsah yang dianjurkan untuk dilakukan. Rukhsah jenis ini memiliki banyak contoh, di antaranya; qashar dan menunda shalat Zhuhur saat suasana sangat panas hingga agak dingin menurut madzhab.

Pendapat Ulama Tentang Al Qashar dan Menyempurnakan

Telah dijelaskan sebelumnya, madzhab kami adalah qashar dan menyempurnakan boleh, namun qashar lebih utama dari menyempurnakan. Pendapat ini dikemukakan oleh Utsman bin Affan,

Sa'ad bin Abi Waqqash, Aisyah dan lainnya. Abdari meriwayatkan pendapat ini dari mereka, juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Al Hasan Al Bashri, Malik, Ahmad, Abu Tsaur dan Daud. Inilah pendapat sebagian besar ulama. Al Baihaqi meriwayatkannya dari Salman Al Farisi di antara duabelas sahabat Rasulullah SAW. Juga diriwayatkan dari Anas, Miswar bin Makhramah, Abdur Rahman bin Aswad, Sa'id bin Musayyib dan Abu Qilabah.

Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan lainnya berpendapat, qashar wajib hukumnya. Al Baghawi menyatakan, inilah pendapat sebagian besar ulama. Namun pernyataan Al Baghawi ini tidak benar. Ibnu Al Mundzir meriwayatkan pendapat qashar wajib hukumnya dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Jabir, Umar bin Abdul Aziz, salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Malik dan Ahmad.

Abu Hanifah menyatakan, bila yang bersangkutan shalat empat rakaat dan duduk setelah dua rakaat seukuran lamanya tasyahud, shalatnya sah karena salam tidak wajib menurutnya, dan dua rakaat berikutnya berlaku sebagai shalat sunnah. Bila ia tidak duduk seukuran lamanya tasyahud setelah dua rakaat, shalatnya batal.

Kalangan yang mewajibkan qashar disandarkan pada hujah bahwa hal itu masyhur dilakukan Rasulullah SAW. Juga didasarkan pada hadits Aisyah, ia berkata, "Shalat diwajibkan dua rakaat-dua rakaat, shalat saat dalam perjalanan ditegaskan dan shalat saat bermukim ditambah." Az-Zuhri berkata, "Aku berkata kepada Urwah, 'Kenapa Aisyah menyempurnakan?' Urwah menjawab, 'Ia menakwilkan seperti yang dilakukan Utsman'." (HR. Al Bukhari dan Muslim). Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata, "Utsman mengimami kami di Mina empat rakaat lalu hal itu disampaikan pada Abdullah bin Mas'ud, ia mengucapkan *istirja'* (ucapan, "*Innalillahi wa inna ilaihi raji'un*") lalu berkata, 'Aku shalat bersama Rasulullah SAW dua rakaat di Mina, lalu aku shalat bersama Abu Bakar dua rakaat di Mina, aku shalat bersama

Umar dua rakaat di Mina. Semoga saja empat rakaatku (diterima seperti halnya) dua rakaat.” (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab RA, ia berkata, “Shalat Jum’at dua rakaat, shalat Idul fitri dua rakaat, shalat dhuha dua rakaat dan shalat dalam perjalanan dua rakaat. (Ini) sempurna tanpa dikurangi (sedikit pun) dari penyampaian Muhammad SAW.” HR. Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, An-Nasa’i dan Ibnu Al Mundzir.

Karena shalat qashar adalah shalat yang kewajibannya gugur dengan dua rakaat, sehingga tidak boleh ditambahi, sama seperti shalat Jum’at dan Shubuh.

Sahabat-sahabat kami bersandar pada firman Allah SWT, “*Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah Mengapa kamu menqashar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir.*” (Qs. An-Nisaa` [4]: 101). Syafi’i menjelaskan, kalimat “tidak mengapa” hanya digunakan untuk sesuatu yang mubah, seperti firman Allah SWT berikut, “*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 198) “*Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 236). Dan firman-Nya, “*Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian.*” (Qs. An-Nur [24]: 61)

Bantahan: Kalimat ini juga digunakan untuk sesuatu yang berhukum wajib, seperti firman Allah SWT, “*Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebagian dari syi’ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 236). Seperti yang diketahui, sa’i antara Shafa dan Marwa adalah salah satu rukun haji.

Jawaban: Seperti yang dijelaskan Aisyah RA yang tertera dalam kitab *Ash-Shahihain*, ia berkata, “Ayat ini turun berkenaan dengan kaum

Anshar. Sebelum Islam, mereka sa'i antara Shafa dan Marwa, saat masuk Islam mereka ragu apakah sa'i di antara keduanya boleh karena merupakan syiar (simbol) jahiliyah, lalu Allah SWT menurunkan ayat ini sebagai jawaban untuk mereka."

Mereka juga berhujah dengan hadits Aisyah yang disebutkan dalam kitab (matan). Hadits ini *Al Hasan* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Diriwayatkan dari Aisyah RA, Nabi SAW mengqashar dan menyempurnakan, berbuka dan puasa dalam perjalanan." (HR. Ad-Daraquthni, Al Baihaqi dan lainnya). Al Baihaqi menjelaskan, Ad-Daraquthni berkata, "Sanadnya *shahih*."

Landasan hukum lain; diriwayatkan dari Abdurrahman bin Yazid sebelumnya tentang Utsman yang menyempurnakan shalat (tidak mengqashar). Andai mengqashar wajib, tentu mereka tidak menyetujui Utsman yang meninggalkannya. Diriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW shalat dua rakaat di Mina, Abu Bakar juga demikian sepeninggal beliau, Umar juga melakukan demikian sepeninggal Abu Bakar, dan juga Utsman di awal-awal khilafahnya, setelah itu Utsman shalat empat rakaat." Nafi' berkata, "Ibnu Umar saat shalat bersama imam, ia shalat empat rakaat dan bila shalat sendirian, ia shalat dua rakaat." (HR. Muslim).

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, ulama sepakat bila musafir mengikuti shalat orang yang bermukim, ia wajib menyempurnakan. Andai shalat dua rakaat (qashar) wajib, tentu tidak boleh menyempurnakan shalat (empat rakaat) di belakang musafir ataupun orang yang bermukim seperti shalat Shubuh.

Bantahan: shalat Shubuh tidak boleh dilakukan di belakang orang yang shalat Zhuhur menurut kami.

Jawaban: Selaiknya kalian harus seperti itu, tidak mengesahkan Zhuhur bagi musafir di belakang orang yang menyempurnakan shalat (empat rakaat).

Alasan lain; qashar adalah keringanan yang dibolehkan karena faktor bepergian, sehingga boleh ditinggalkan, sama seperti berbuka, mengupas tiga kali dan semua rukhsah lain.

Sahabat-sahabat kami menanggapi tentang qashar yang dilakukan Rasulullah SAW; qashar dan menyempurnakan shalat sama-sama diriwayatkan dari beliau seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dari perbuatan dan taqir beliau untuk Aisyah RA. Ini menunjukkan keduanya boleh, hanya saja qashar yang sering dilakukan Rasulullah SAW, dengan demikian ini menunjukkan qashar lebih utama, dan kami berpendapat demikian.

Tanggapan untuk hadits "*Shalat diwajibkan dua rakaat,*" makna hadits ini adalah bagi yang hendak mengqashar. Takwil ini wajib ditempuh untuk mengompromikan berbagai dalil, juga dikuatkan oleh Aisyah yang meriwayatkan hadits tersebut namun ia sendiri menyempurnakan (tidak mengqashar), ia menakwilkan seperti takwil Utsman. Keduanya berpendapat mengqashar shalat hukumnya boleh. Inilah pendapat yang benar menurut ulama tentang penakwilannya. Ada juga pendapat lain yang tidak kuat.

Seperti yang telah saya jelaskan dalam *Syarh Shahih Muslim*, pendapat tersebut tidak sah, karena mereka yang tidak sependapat memberi tambahan dalam riwayat "*Shalat dalam perjalanan dikukuhkan bila tidak mengikuti shalat orang yang bermukim,*" sementara kami menambahi, "*Bila tidak bermaksud mengqashar.*" Tambahan mereka tidak lebih baik dari tambahan kami. Di antara alasan yang mengharuskan takwil seperti ini adalah, zhahir riwayat menyebutkan bahwa dua rakaat dalam perjalanan adalah asalnya, bukan diqashar, sementara shalat bagi yang bermukim adalah tambahan.

Alasan ini berseberangan dengan nash Al Qur'an dan ijma' kaum muslimin tentang sebutan qashar. Ketika hadits ahad berseberangan dengan nash Al Qur'an dan ijma', zhahirnya harus ditinggalkan.

Tanggapan untuk hadits Umar RA, "Shalat dalam perjalanan adalah dua rakaat, sempurna tanpa dikurangi," maksudnya shalat dalam perjalanan adalah dua rakaat bagi yang ingin mengqashar shalat, berbeda dengan shalat orang yang bermukim. Maksud "Sempurna, tidak kurang" adalah sempurna pahalanya. Ini pun bila kita terima hadits tersebut *shahih*. Dan inilah takwil yang terbaik. Bila tidak *shahih*, *toh* An-Nasa'i mengisyaratkan hadits ini *dha'if*. An-Nasa'i menjelaskan, Ibnu Abi Laila tidak mendengar hadits tersebut dari Umar, namun Al Baihaqi meriwayatkannya dari Ibnu Abi Laila dari Ka'ab bin Ajrah dari Umar dengan sanad *shahih*, hanya saja dalam riwayat ini tidak menyebutkan; "Menurut lisan nabi kalian," namun disebutkan dalam riwayat lain.

Tanggapan untuk qiyas terhadap shalat Jum'at dan shalat Shubuh; qiyas ini tidak sah karena shalat Jum'at dan Shubuh disyariatkan dua rakaat menurut aslinya, tidak bisa dirubah. Berbeda dengan shalat dalam perjalanan yang bisa ditambah, buktinya adalah bila musafir mengikuti shalat orang yang bermukim wajib menyempurnakan empat rakaat. Shalat Jum'at dan Shubuh tidak seperti itu. *Wallahu a'lam*.

6. Asy-Syirazi berkata, "Qashar hanya boleh dalam perjalanan yang bukan maksiat. Misalkan seseorang bepergian untuk suatu kemaksiatan, misalnya untuk merompak atau memerangi kaum muslimin, ia tidak boleh mengqashar shalat, juga tidak boleh mengambil seluruh rukhsah musafir, sebab rukhsah tidak boleh terkait dengan kemaksiatan, di samping bolehnya rukhsah dalam perjalanan maksiat akan membantu kemaksiatan itu sendiri, dan ini tidak boleh."

Penjelasan:

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, misalkan seseorang bepergian dan ia melakukan kemaksiatan dalam perjalanan itu, misalkan melakukan perjalanan untuk merompak memerangi kaum muslimin secara zalim, melarikan diri dari tuannya, istri melarikan diri

meninggalkan suami, lari bersembunyi dari orang yang memberi hutang padahal yang bersangkutan mampu untuk melunasi hutangnya dan lainnya, ia tidak boleh mengqashar shalat ataupun melakukan rukhsah perjalanan lain.

Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini menurut sahabat-sahabat kami, selain Al Muzanni yang membolehkan, kecuali tayamum. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam bab tayamum, orang yang melakukan perjalanan dosa ada tiga pendapat. Pertama dan yang paling kuat; ia harus tayamum dan mengulangi shalat. Kedua; harus tayamum tanpa mengulang shalat. Ketiga; haram tayamum, wajib mengqadha dan harus dihukum karena meninggalkan shalat. Hukumnya sama seperti orang yang meninggalkan shalat padahal mampu untuk bersuci.

Alasan lain; karena sebenarnya yang bersangkutan boleh tayamum dan seluruh rukhsah lain dengan cara bertaubat. Ini semua berlaku bagi orang yang melakukan perjalanan maksiat. Sementara bagi yang bepergian dengan niat perjalanan mubah kemudian dirubah menjadi perjalanan maksiat, dalam hal ini ada dua pendapat masyhur seperti yang dikemukakan oleh Syaikh Abu Hamid, beberapa kalangan fuqaha Irak, Imam Al Haramain dan beberapa kalangan fuqaha Khurasan.

Pertama; yang bersangkutan boleh mengambil rukhsah berupa qashar dan lainnya, sebab perjalanannya berlaku sebagai perjalanan mubah dan mendatangkan rukhsah, dengan demikian tidak berubah kondisinya. Imam Al Haramain menyatakan, inilah tekstual pernyataan Syafi'i. Kedua dan yang paling kuat; tidak boleh mengambil rukhsah sejak yang bersangkutan berniat melakukan maksiat, karena kemaksiatan menafikan rukhsah. Di antara yang secara tegas mengemukakan pendapat ini; Al Qadhi Abu Ali Al Bandaniji dan Ar-Rafi'i. Pengarang *Al Bayan* menyatakan, masalah ini sama seperti orang yang melakukan perjalanan mubah ke suatu tujuan tertentu, kemudian di tengah perjalanan

berniat bila bertemu fulan akan kembali pulang, apakah ia boleh meneruskan rukhsah? Dalam hal ini ada dua pendapat.

Sementara bila yang bersangkutan memulai perjalanan dengan maksud untuk maksiat, setelah itu bertaubat di tengah perjalanan dan berniat melakukan perjalanan mubah, kemudian ia meneruskan perjalanannya hingga sampai pada tujuan pertama, dalam hal ini ada dua pendapat. Pertama dan yang paling kuat; perjalanannya baru dimulai dari titik tersebut. Bila dari titik tersebut menuju tempat tujuan sejauh dua tahap perjalanan, ia boleh mengambil rukhsah qashar dan lainnya, bila tidak mencapai dua tahap perjalanan, hukumnya tidak boleh.

Kedua; perjalanan ibadah yang muncul di tengah-tengah jalan sama seperti munculnya niat melakukan perjalanan maksiat, sehingga ada dua pendapat dalam hal ini. Demikian yang dituturkan oleh Imam Al Haramain dari gurunya. Ini berkenaan dengan orang yang bepergian untuk maksiat, sementara orang melakukan maksiat di tengah perjalanan mubah dan niat baik, misalnya minum khamr dan lainnya, ia boleh mengambil rukhsah berupa qashar dan lainnya, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, karena yang bersangkutan tidak terlarang untuk bepergian, hanya terlarang untuk berbuat maksiat. Berbeda dengan orang yang sejak awal berniat melakukan maksiat dalam perjalanannya.

Masalah:

Pertama: Orang yang melakukan maksiat dalam perjalanan tidak boleh memakan bangkai saat terpaksa. Inilah madzhab kami, dan inilah yang dipastikan oleh mayoritas sahabat-sahabat kami, sebab memakan bangkai saat terpaksa adalah keringanan dan keringanan tidak berlaku untuk orang yang melakukan perjalanan maksiat sementara ia mampu untuk menghalalkan makan bangkai saat terpaksa, yaitu dengan cara bertaubat.

Imam Al Haramain dan lainnya meriwayatkan pendapat lain; boleh memakan bangkai saat terpaksa, karena tindakan ini adalah

menghidupkan jiwa yang terancam mati. Sementara orang yang bermukim dan berbuat maksiat bila terpaksa untuk memakan mayit, hukumnya boleh. Inilah madzhab kami dan inilah yang dipastikan oleh mayoritas sahabat-sahabat kami. Al Baghawi dan lainnya meriwayatkan pendapat lain; tidak boleh hingga ia bertaubat.

Kedua: Sahabat-sahabat kami menjelaskan, termasuk dalam kategori perjalanan maksiat adalah seseorang melelehkan diri dan menyiksa hewan tunggangannya karena dipaksa berlari tanpa tujuan. Shaidalani dan lainnya berpendapat, hukumnya haram. Misalkan seseorang pindah dari suatu negeri ke negeri lain tanpa tujuan yang benar, ia tidak boleh mengambil rukhsah. Syaikh Abu Muhammad Al Juwaini berpendapat, bepergian dengan tujuan hanya untuk melihat-lihat suatu negeri tanpa tujuan yang benar tidak membolehkan pelakunya untuk mengambil rukhsah.

Pendapat Ulama Tentang Perjalanan

Madzhab kami, qashar dilakukan dalam seluruh perjalanan yang bukan perjalanan maksiat, baik perjalanan wajib, ibadah ataupun perjalanan mubah, seperti perjalanan untuk urusan perdagangan dan semacamnya, namun tidak boleh dalam perjalanan maksiat. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Malik, Ahmad dan mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan generasi setelahnya. Ibnu Mas'ud berpendapat, qashar hanya boleh dalam perjalanan haji atau perang. Pendapat lain yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud menyatakan, hanya boleh dalam perjalanan wajib. Diriwayatkan dari Atha', ia tidak membolehkan qashar selain dalam perjalanan ibadah, tidak disyaratkan berupa perjalanan wajib. Riwayat lain disebutkan seperti madzhab kami. Al Auza'i, Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan Al Muzanni berpendapat, qashar boleh dilakukan dalam perjalanan maksiat dan lainnya.

Dalil kami untuk menanggapi dua pendapat pertama adalah kemutlakan nash, dan dalil untuk menanggapi pendapat lainnya adalah

tuju, permulaan perjalanannya dihitung dari sejak meninggalkan bangunan-bangunan yang ada di negeri tersebut hingga tidak tersisa lagi rumah yang melekat ataupun terpisah, tidak ada lagi sisa-sisa reruntuhan bangunan yang dinilai termasuk bagian dari negeri tersebut. Seperti itu juga sungai yang membatasi antara dua tepi negeri, yang bersangkutan disyaratkan harus melintasi ke tepi lain.

Bila di ujung negeri terdapat tempat-tempat tinggal yang runtuh dan tidak lagi berpenghuni, juga tidak ada lagi bangunan lain di belakangnya. Bila mereka menjadikan tempat itu menjadi ladang atau mereka tinggalkan dengan memberinya pagar sementara pondasi-pondasi dindingnya sudah tidak ada, yang bersangkutan tidak disyaratkan untuk melintasinya, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Bila mereka tidak menjadikan tempat itu sebagai ladang dan tidak memberinya tanda berupa pagar dan semacamnya, tempat tersebut sama seperti tanah luas. Pendapat kedua, pendapat ini kuat dan dipastikan oleh fuqaha Irak atau mayoritas dari mereka, Syaikh Abu Hamid dan lainnya dari kalangan fuqaha Khurasan, disyaratkan harus dilintasi karena tempat tersebut termasuk bagian dari negeri.

Berkenaan dengan perkebunan dan ladang yang melekat dengan negeri, tidak disyaratkan untuk dilintasi meski dipagari. Inilah pendapat yang kuat, dipastikan oleh penulis dan jumhur fuqaha dalam dua riwayat pendapat. Al Mutawalli dan Ar-Rafi'i meriwayatkan pendapat lain; disyaratkan harus dilintasi. Namun pendapat ini sama sekali bukan apa-apa. Ar-Rafi'i menjelaskan, bila di perkebunan tersebut ada rumah atau istana yang ditinggali oleh para pemiliknya pada sebagian musim tahunan, disyaratkan harus dilintasi. Demikian penjelasan Ar-Rafi'i dan perlu dicermati lebih dalam. Jumhur fuqaha tidak membahas masalah ini. Zhahirnya, tidak disyaratkan untuk dilintasi karena tempat tersebut bukan bagian dari negeri. Meski ditinggali sebagian orang di musim-musim tertentu, hal tersebut tidak serta merta menjadikan tempat tersebut menjadi bagian dari negeri.

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, misalkan suatu negeri memiliki dua sisi, di antara keduanya terdapat sungai misalkan Baghdad, kemudian seseorang yang memulai perjalanan melintasi salah satu sisinya ke sisi lain, ia tidak boleh mengqashar shalat hingga meninggalkan bangunan-bangunan di tepi yang kedua, karena keduanya satu negeri. Al Qadhi Abu Thayyib menjelaskan, karena itulah sahabat-sahabat kami menyatakan, misalkan di antara kedua sisi terdapat tanah lapang, yang bersangkutan tidak boleh mengqashar shalat hingga melintasi sisi berikutnya. Syaikh Abu Hamid juga menukil pendapat ini dari sahabat-sahabat kami dan tidak ada perbedaan dalam hal ini.

Ini adalah hukum negeri yang besar. Sementara untuk perkampungan kecil, Ar-Rafi'i menyatakan, hukumnya sama seperti negeri besar untuk semua ketentuan yang kami sebutkan di atas. Seseorang yang bepergian tidak disyaratkan melintasi ladang-ladang yang dipagari ataupun kebun. Inilah pendapat yang benar yang dikemukakan oleh fuqaha Irak dan lainnya.

Al Ghazali memiliki pendapat berbeda dengan sahabat-sahabat kami, ia menyatakan, bila kebun atau ladang-ladang yang ada dipagari, disyaratkan harus dilintasi. Imam Al Haramain berpendapat, ladang-ladang yang dipagari ataupun kebun-kebun yang tidak dipagari tidak disyaratkan untuk dilintasi, namun kebun-kebun yang dipagari disyaratkan untuk dilintasi. Demikian penjelasan Ar-Rafi'i. Pendapat yang sesuai dengan madzhab adalah; perkampungan sama seperti negeri. Tidak disyaratkan bagi orang yang bepergian untuk melintasi perkebunan ataupun ladang yang berpagar. Dalam hal ini ada pendapat lain yang dituturkan Al Mutawalli.

Bila ada dua kampung dan di antara keduanya tidak ada pembatas, keduanya sama seperti dua perumahan yang ada di satu kampung, disyaratkan harus dilintasi berdasarkan kesepakatan. Inilah yang diingatkan penulis melalui kata-katanya; karena salah satu dari dua perkampungan tersebut terpisah dari yang lain. Imam Al Haramain

menyatakan, dalam hal ini terdapat kemungkinan lain. Bila salah satu dari kedua perkampungan tersebut terpisah dari yang lain, lalu seseorang yang bepergian melintasi perkampungannya, ia boleh mengqashar shalat, baik perkampungan yang kedua dekat dengan perkampungan pertama ataupun jauh. Ibnu Suraij menjelaskan, bila jarak di antara dua perkampungan hanya sejauh satu hasta, yang bersangkutan tidak disyaratkan melintasi perkampungan kedua, ia boleh mengqashar shalat setelah meninggalkan perkampungannya.

Pengarang *Al Hawi* menjelaskan, bahkan meski jarak di antara dua perkampungan hanya satu hasta, yang bersangkutan tidak disyaratkan untuk melintasi perkampungan berikutnya, ia boleh mengqashar shalat setelah meninggalkan perkampungannya. Ar-Rafi'i menjelaskan, misalkan benteng menyatukan beberapa perkampungan yang terpisah, yang bersangkutan tidak disyaratkan untuk melintasi benteng. Seperti itu juga bila hal tersebut diperkirakan untuk dua negeri yang berbeda. Karena itulah kami katakan, meski yang bersangkutan bepergian meninggalkan negeri yang memiliki benteng khusus.

Sementara orang yang bermukim di padang luas disyaratkan untuk melintasi bagian tempat barang miliknya berada dan tempat lain yang dinisbatkan padanya. Bagi yang menempati suatu lembah dan berjalan di luasnya lembah tersebut, ia harus melintasinya. Demikian yang dinyatakan Syafi'i. Sahabat-sahabat kami menyatakan, pendapat ini diartikan luasnya lembah menurut ukuran lazim. Bila luasnya tidak lazim karena terlalu luas, yang bersangkutan tidak disyaratkan untuk melintasi selain sebatas tempat yang dinilai sebagai bagian tempat singgah, atau tempat tinggalnya, seperti halnya bila yang bersangkutan bepergian melintasi panjangnya lembah, ukuran tersebut sudah cukup, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Qadhi Abu Thayyib menjelaskan, pernyataan Syafi'i berlaku secara zhahir, dan disyaratkan untuk melintasi luas lembah tersebut secara mutlak. Dua tepi lembah hukumnya sama seperti benteng negeri.

Pendapat yang sesuai dengan madzhab adalah pendapat pertama, dan inilah pendapat yang dipastikan oleh jumah. Misalkan yang bersangkutan tinggal di bukit, ia disyaratkan harus turun dari bukit tersebut dan bila berada di jurang disyaratkan harus naik. Ini berlaku bila ukuran bukit dan jurang tersebut normal seperti yang kami jelaskan pada bagian lembah sebelumnya. Dalam hal melintasi luas lembah, turun dan naik ke lemah, tidak ada bedanya antara orang yang ada di kemah seorang diri dan perkumpulan orang yang berada di perkumpulan kemah dengan perincian seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Sahabat-sahabat kami menyatakan, bila seseorang termasuk penghuni tenda, ia hanya boleh mengambil rukhsah bila telah meninggalkan seluruh perkemahan yang bersatu ataupun terpisah-pisah, hukum kemah sama seperti bangunan yang ada di negeri. Ia tidak disyaratkan untuk melintasi wilayah lain, bahkan dua wilayah hukumnya sama seperti dua negeri yang berdekatan. Shaidalani membuat ukuran jarak antar kemah yang tidak berpengaruh, yaitu sekira mereka berkumpul untuk membicarakan sesuatu di malam hari di satu kemah dan mereka saling meminjam satu sama lain. Bila seperti itu kondisinya, tempat tersebut berarti satu wilayah.

Sahabat-sahabat kami menyatakan, di samping melintasi seluruh tenda-tenda yang ada, juga disyaratkan untuk melintasi bagian-bagian dari wilayah perkemahan, yaitu tempat pembuangan abu misalnya, seperti itu juga tempat anak beriman, tempat perkumpulan, tempat unta merumput dan lainnya, karena tempat-tempat ini termasuk bagian dari tempat mereka. Kami memiliki pendapat lain yang nyeleneh dan lemah, yang bersangkutan tidak disyaratkan meninggalkan seluruh perkemahan, tapi cukup meninggalkan kemahnya saja. Pendapat ini dituturkan oleh Ar-Rafi'i dan lainnya.

Pendapat Ulama Dalam Hal Ini

Telah dijelaskan sebelumnya, madzhab kami adalah bila seseorang meninggalkan bangunan-bangunan negeri, ia boleh

mengqashar shalat, dan tidak boleh sebelum meninggalkannya meski telah meninggalkan rumahnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan jumbuh ulama. Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Harits bin Abu Rabi'ah, ia hendak melakukan perjalanan lalu mengimami mereka di rumahnya sebanyak dua rakaat dan di antara mereka ada Aswad bin Yazid dan beberapa murid Ibnu Mas'ud lainnya.

Inti hadits ini juga kami riwayat dari Atha' dan Sulaiman bin Musa. Mujahid berpendapat, musafir tidak mengqashar shalat di siang hari hingga memasuki malam hari. Ibnu Al Mundzir menyatakan, saya tidak mengetahui seorang pun yang sependapat dengan pendapat Mujahid. Al Qadhi Abu Thayyib dan lainnya meriwayatkan dari Mujahid, ia berpendapat; orang yang bepergian di siang hari tidak boleh mengqashar shalat hingga masuk waktu malam, dan orang yang bepergian di malam hari tidak boleh mengqashar shalat hingga masuk waktu siang. Diriwayatkan dari Atha', ia berpendapat; bila seseorang melintasi dinding-dinding rumahnya, ia boleh mengqashar shalat. Kedua pendapat ini tidak benar. Pendapat Mujahid berseberangan dengan hadits-hadits *shahih* tentang qashar yang dilakukan Nabi SAW di Dzul Hulaifah saat pergi meninggalkan Madinah, sementara pendapat Atha' dan kalangan lain yang sependapat berseberangan dengan kata perjalanan.

Masalah:

Pertama: Misalkan seseorang telah meninggalkan bangunan-bangunan negeri kemudian kembali lagi untuk suatu keperluan, yang bersangkutan memiliki beberapa kondisi.

1. Negeri tersebut bukan kampung halamannya dan ia tidak bermukim di sana, sehingga saat kembali ke sana atau memasukinya, statusnya tidak berubah menjadi bermukim, ia boleh mengambil rukhsah berupa mengqashar shalat atau yang lain saat ia kembali dan saat berada di negeri yang sama.

2. Negeri tersebut adalah kampung halamannya, ia tidak boleh mengambil rukhsah saat kembali, namun hanya boleh mengambil rukhsah saat meninggalkannya lagi. Demikian yang dinyatakan Syafi'i dan dipastikan oleh jumbuh fuqaha. Al Bandaniji dan Ar-Rafi'i meriwayatkan pendapat lain, yang bersangkutan boleh mengambil rukhsah saat kembali, bukan saat berada di dalam negeri tersebut. Pendapat ini nyeleneh dan lemah.
3. Negeri tersebut bukan kampung halamannya namun ia bermukim di sana selang berapa lama. Apakah saat kembali ke sana ia boleh mengambil rukhsah? Dalam hal ini ada dua pendapat seperti yang dituturkan oleh Imam Al Haramain dan lainnya. Menurut pendapat paling kuat di antara keduanya, ia boleh mengambil rukhsah karena ia adalah musafir yang tidak berniat untuk bermukim. Pendapat ini dikuatkan oleh Imam Al Haramain dan Al Ghazali. Pendapat ini dikuatkan oleh Al Bandaniji dan Al Qadhi Abu Thayyib, dinukil dari sahabat-sahabat kami dan Al Mutawalli.

Kedua; tidak boleh mengambil rukhsah. Pendapat ini dipastikan oleh Al Baghawi, sebab yang bersangkutan kembali ke tempat semula. Bila kita katakan yang bersangkutan tidak boleh mengambil rukhsah; bila ia kembali dan berniat untuk kembali namun tidak kembali, ia tidak boleh mengambil rukhsah, tapi dengan niat untuk kembali itu statusnya telah berubah menjadi orang yang bermukim. Waktu kembali dan waktu tiba di negeri tersebut sama saja dalam dua kondisi tersebut. Bila ia mengambil rukhsah, ia melakukannya pada kedua kondisi tersebut, dan bila tidak boleh mengambil rukhsah, ia tidak boleh melakukannya pada keduanya. Ini semua berlaku bila jarak antara titik di mana yang bersangkutan kembali dengan negeri yang dituju tidak sejauh jarak qashar. Bila jarak di antara keduanya adalah jarak qashar, yang bersangkutan disebut musafir, sehingga boleh mengambil rukhsah. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Kedua: Misalkan sekelompok orang pergi meninggalkan suatu negeri lalu mereka bermukim di suatu tempat dengan niat menunggu teman-teman yang lain, bila muncul mereka akan berangkat semuanya dan bila tidak, mereka kembali pulang dan tidak jadi bepergian; saat itu mereka tidak boleh mengqashar shalat karena mereka tidak bertekad melakukan perjalanan. Contoh masalah yang dinukil penulis ini berasal dari penjelasan Syafi'i dalam *Al Buwaithi*. Sementara bila mereka berkata, "Kita tunggu dalam dua-tiga hari, bila mereka tidak juga muncul, kita jalan," mereka boleh mengqashar shalat karena mereka bertekad untuk bepergian.

Akhir Perjalanan Yang Mengakhiri Rukhsah

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, akhir perjalanan yang mengakhiri rukhsah tercapai dalam tiga hal:

1. Kembali ke kampung halaman. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, ukurannya adalah seseorang kembali ke tempat yang kami syaratkan harus ditinggalkan saat memulai perjalanan dari tempat tersebut. Setelah sampai di tempat tersebut, seluruh rukhsah berakhir. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, termasuk dalam kategori sampai di kampung halaman adalah sampai di tempat yang dituju bila seseorang berniat untuk bermukim di sana dalam jangka waktu yang melarang untuk mengambil rukhsah. Bila yang bersangkutan tidak berniat bermukim di tempat tersebut selama waktu yang dimaksud, dalam hal ini ada dua pendapat seperti yang dituturkan oleh Al Baghawi dan lainnya. Menurut pendapat paling kuat, rukhsah-rukhsahnya tidak berakhir. Ia tetap boleh mengambil rukhsah sebab hukum bepergian terus berlangsung hingga yang bersangkutan menghentikannya dengan bermukim atau berniat untuk bermukim.

Pendapat ini dipastikan oleh Al Bandaniji dan lainnya. Inilah inti pendapat fuqaha lain. Pendapat ini dikuatkan Syaikh Abu Hamid. Misalkan seseorang sampai di suatu kampung atau negeri di tengah

perjalanannya, dan di sana terdapat keluarga dan kerabatnya namun ia tidak tinggal di sana, apakah perjalanannya berakhir setelah ia memasuki kampung atau negeri tersebut? Dalam hal ini ada dua pendapat masyhur. Menurut pendapat yang kuat, tidak berakhir. Ia boleh mengambil rukhsah di sana karena ia bukan orang yang bermukim. Pendapat ini dipastikan oleh Syaikh Abu Hamid, Al Bandaniji dan Al Qadhi Abu Thayyib. Misalkan seseorang melintasi negerinya di tengah perjalanan, misalkan pergi dari Makkah dan melintasi jarak qashar ke arah timur dan berniat untuk kembali lagi ke Makkah tanpa bermukim di tempat tersebut, dalam hal ini ada dua pendapat.

Menurut pendapat (pertama) yang sesuai dengan madzhab dan dipastikan oleh jumhur fuqaha, ia berubah menjadi orang yang bermukim saat memasuki negerinya, sebab ia berada di negerinya lalu kenapa disebut musafir? Pendapat kedua, pendapat ini dinyatakan oleh Shaidalani dan lainnya, dalam hal ini ada dua perincian, sama seperti negeri keluarga dan kerabatnya. Ke manapun yang bersangkutan kembali, perjalanannya belum berakhir kecuali bila berniat untuk bermukim.

2. Niat bermukim.
3. Gambaran bermukim. Keduanya telah disebutkan penulis dan kami akan menjelaskannya, *insya Allah*.

Masalah:

Al Bandaniji dan lainnya menjelaskan, misalkan seseorang pergi meninggalkan Madinah ke Makkah dengan maksud menjadi pemimpin di sana dan ia berniat untuk menunaikan haji kemudian ia berihram untuk itu, ia boleh mengqashar shalat di tengah perjalanan selama belum memasuki Makkah, saat memasuki Makkah, perjalanannya berakhir, tidak boleh mengqashar shalat saat pergi menuju Arafah dan Mina. Bila ia lengser dari kepemimpinannya, ia tidak boleh mengqashar shalat

hingga keluar meninggalkan Makkah dengan niat bepergian sejauh jarak qashar. Bila ia memimpin beberapa wilayah lalu pergi ke sana dengan niat bermukim di sebagian dari wilayah-wilayah tersebut, ia boleh mengqashar shalat di setiap negeri yang ia masuki, bukan negeri yang ia jadikan tempat bermukim, kecuali bila ia berniat untuk bermukim selama empat hari, sebab Nabi SAW memasuki Makkah dan kawasan lain yang berada dalam kekuasaannya, dan beliau mengqashar shalat.

8. Asy-Syirazi berkata, "Qashar hanya boleh dilakukan bila semua bagian shalat berada dalam perjalanan. Sementara bila seseorang memulai shalat di perahu yang ada di negeri kemudian perahu berjalan dan mencapai yang disebut perjalanan, saat itu yang bersangkutan tidak boleh mengqashar shalat. Seperti itu juga bila yang bersangkutan memulai shalat dalam perjalanan di atas perahu lalu perahunya sampai di tempat ia bermukim, atau berniat bermukim, saat itu ia harus menyempurnakan shalat, karena dalam shalatnya menyatu antara qashar dan menyempurnakan shalat, dengan demikian menyempurnakan shalat lebih dominan. Yang bersangkutan tidak mengqashar hingga berniat qashar saat memulai shalat, karena menurut hukum asal adalah menyempurnakan shalat. Bila yang bersangkutan tidak berniat mengqashar shalat, permulaan shalatnya berlaku untuk shalat sempurna, ia tidak boleh mengqashar, sama seperti orang yang bermukim."

Penjelasan:

Masalah-masalah yang disebutkan penulis ini benar adanya berdasarkan kesepakatan sahabat-sahabat kami. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, misalkan seseorang berubah status dari musafir menjadi bermukim, ia menyempurnakan shalat empat rakaat dan tidak diharuskan untuk berniat menyempurnakan shalat, meski ia tidak berniat apa pun selain dua rakaat karena bermukim menghentikan hukum rukhsah dan

mengharuskan untuk menyempurnakan shalat, karena inilah hukum asalnya.

Imam Al Haramain menyatakan, menyempurnakan shalat termasuk dalam niat qashar, seolah-olah yang bersangkutan berkata, "Aku berniat mengqashar shalat selama tidak ada sesuatu yang mengharuskan untuk menyempurnakan shalat." Sahabat-sahabat kami menjelaskan, misalkan yang bersangkutan ragu apakah sudah berniat mengqashar atau tidak, setelah itu ia teringat dalam jangka waktu yang tidak lama bahwa ia telah berniat mengqashar shalat, ia wajib menyempurnakan shalat berdasarkan kesepakatan, sebab sebagian dari shalatnya berlalu dalam hukum menyempurnakan shalat. Seperti itu juga bila yang bersangkutan memasuki negerinya di tengah-tengah shalat di atas perahu atau ragu apakah negeri tersebut negerinya atau bukan, ia harus menyempurnakan shalat meski terbukti bukan negerinya berdasarkan alasan yang telah disebutkan sebelumnya.

Perlu diketahui, masalah memulai shalat di batas negeri di atas perahu adalah masalah rumit, sebab bila yang bersangkutan berniat shalat secara sempurna atau menyebut niat secara mutlak, shalatnya berlaku sebagai shalat yang sempurna (bukan qashar), di samping yang bersangkutan tidak boleh mengqashar karena tidak memenuhi syarat untuk mengqashar shalat, yaitu niat mengqashar saat takbiratul ihram. Bila ia berniat mengqashar, shalatnya tidak sah sebab orang yang berniat shalat Zhuhur dua rakaat saat ia berada di batas negerinya, shalatnya batal. Dengan demikian, tidak ada manfaatnya masalah ini disebutkan. Syafi'i dan sahabat-sahabat kami menyebutkan masalah ini, seperti halnya penulis. Kerumitan masalah ini sudah cukup ditunjukkan oleh Imam Al Haramain yang juga menilai masalah ini rumit, meski ia adalah sosok agung.

Imam Al Haramain menyatakan, menyebutkan masalah ini tidak banyak manfaatnya. Setelah itu Imam Al Haramain menyebutkan penjelasan yang sama seperti penjelasan kami sebelumnya. Imam Al

Haramain menyebutkan dua kemungkinan tentang sahnya shalat orang yang bermukim dengan niat qashar. Setelah berbicara panjang lebar, Imam Al Haramain menyatakan, saya tidak memiliki riwayat pendapat dalam masalah ini. Menurut hemat saya, orang yang bermukim bila berniat bulat shalat Zhuhur dua rakaat dan tidak berniat mengambil rukhsah, shalatnya tidak sah. Dan bila berniat mengambil rukhsah, dalam hal ini ada dua kemungkinan. Demikian penjelasan Imam Al Haramain. Sahabat-sahabat kami lainnya memastikan, orang yang bermukim yang berniat shalat Zhuhur dua rakaat, hukum shalatnya batal. Inilah yang benar.

Tanggapan untuk kerumitan tersebut; contoh kasus dinyatakan bahwa yang bersangkutan berniat shalat Zhuhur secara mutlak di atas perahu di batas negerinya kemudian perahu berjalan di tengah-tengah ia shalat, saat itu ia wajib menyempurnakan shalat karena dua alasan. Pertama; tidak berniat mengqashar saat takbiratul ihram. Kedua; bermukim dan bepergian menyatu di sana. Mereka menjelaskan, bila bermukim dan bepergian menyatu dalam ibadah, hukum bermukim harus didominasi. Saat itu contoh kasus ini disamakan dengan contoh kasus mengusap sepatu (khuf), yaitu bila seseorang mengusap sepatu saat bermukim kemudian ia bepergian, menurut kami ia meneruskan mengusap sepatu layaknya orang yang bermukim.

Abu Hanifah berpendapat, mengusap sepatu layaknya musafir. Menurutnya, bila hukum bermukim menyatu dengan hukum bepergian, penyatuan ini mengharuskan hukum bermukim yang dimenangkan. Abu Hanifah sepakat dengan kami dalam masalah shalat. Bahkan Syaikh Abu Hamid dan lainnya menukil ijma' kaum muslimin dalam hal ini. Qiyas ini dijadikan sandaran oleh sahabat-sahabat kami dalam masalah mengusap sepatu. *Wallahu a'lam.*

Masalah:

Pertama: Telah dijelaskan sebelumnya, madzhab kami adalah tidak boleh mengqashar shalat hingga seseorang berniat qashar saat

takbiratul ihram. Abdari menjelaskan, inilah yang dikemukakan oleh sebagian besar fuqaha. Al Muzanni menyatakan, misalkan seseorang berniat mengqashar di tengah-tengah shalat, meski sebelum salam, hukumnya boleh. Abu Hanifah berpendapat, niat mengqashar shalat tidak wajib, sebab menurut hukum asal untuk yang bersangkutan adalah mengqashar.

Syaikh Abu Hamid dan pengarang *Al Bayan* meriwayatkan pendapat dari Al Muzanni, bila yang bersangkutan berniat menyempurnakan shalat kemudian di tengah-tengah shalat berniat untuk mengqashar, ia boleh mengqashar shalat. Dalil kami sebagai tanggapan atas pendapat Abu Hanifah adalah; menurut hukum asal, shalat disempurnakan (tidak diqashar) berdasarkan alasan yang telah disebutkan sebelumnya. Dan tanggapan untuk pendapat kalangan lain; hukum asal dalam shalat adalah disempurnakan menurut kami dan juga menurut mereka. Bila sebagian dari shalat diniatkan untuk diqashar, shalat wajib disempurnakan, mengacu pada hukum asal yang lebih mendominasi untuk disempurnakan.

Kedua: Sahabat-sahabat kami menyatakan, sahnya qashar disyaratkan seseorang harus tahu qashar hukumnya boleh. Misalkan seseorang tidak tahu qashar hukumnya boleh lalu ia melakukannya, shalatnya tidak sah. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Demikian yang dinyatakan Syafi'i dan disepakati oleh sahabat-sahabat kami. Dalam hal ini Imam Al Haramain menyebutkan kemungkinan lain, namun pendapat ini tidak benar sama sekali karena yang bersangkutan mempermainkan shalat.

Sepertinya Imam Al Haramain tidak mengetahui pernyataan Syafi'i dalam *Al Umm*. Fuqaha Irak dan lainnya sepakat menyebutkan masalah ini. Selanjutnya bila yang bersangkutan berniat shalat Zhuhur secara mutlak dan salam setelah dua rakaat dengan sengaja, ia wajib memulai lagi dari awal sebanyak empat rakaat karena ia berkewajiban menyempurnakan shalat, sebab shalatnya berlaku sebagai shalat yang

sempurna. Bila ia berniat shalat Zhuhur dua rakaat sementara ia tidak tahu menahu tentang qashar, berarti ia mempermainkan shalat. Bila ia mengulang lagi shalat tersebut dan tahu tentang qashar, ia boleh mengqashar shalat karena ia tahu sebelum memulai shalat.

Ketiga: Sahabat-sahabat kami menjelaskan, niat qashar adalah syarat saat takbiratul ihram, tidak wajib terus diingat. Misalkan seseorang berniat mengqashar shalat saat takbiratul ihram kemudian ragu apakah yang ia niatkan mengqashar ataukah menyempurnakan atau ragu apakah sudah niat mengqashar atau belum, setelah itu ia memastikannya atau teringat, saat itu ia wajib menyempurnakan.

Misalkan seseorang mengikuti shalat musafir sementara ia tahu atau menduga si musafir akan mengqashar shalat lalu musafir yang menjadi imam tersebut shalat dua rakaat, setelah itu ia berdiri untuk rakaat ketiga; bila si makmum tahu imamnya berniat menyempurnakan shalat, makmum wajib menyempurnakan shalat, dan bila makmum tahu imamnya lupa misalkan karena imamnya bermadzhab Hanafi yang tidak berpendapat menyempurnakan bagi musafir, si makmum tidak wajib menyempurnakan shalat, saat itu ia berhak memilih antara berniat memisahkan diri dari imam dan sujud sahwi lalu salam, atau menunggu hingga imam kembali dan salam bersama-sama. Mereka menyebut sujud sahwi karena berdiri yang dilakukan imam tersebut karena lupa, sehingga keduanya diharuskan sujud sahwi.

Misalkan makmum ingin menyempurnakan, ia harus menyempurnakan shalat, hanya saja ia tidak boleh mengikuti gerakan imam yang dilakukan saat lupa, karena gerakan tersebut tidak terhitung bagi imam, karena tidak boleh mengikuti shalat orang yang kita tahu bagian yang diikuti tersebut tidak terhitung bagi imam. Sama seperti makmum masbuq bila menjumpai satu rakaat di akhir shalat, setelah itu imam berdiri untuk melakukan rakaat tambahan, saat itu makmum masbuq tidak boleh mengikuti imam untuk meneruskan sisa shalatnya. Misalkan ia ragu apakah imamnya berdiri karena lupa ataukah

menyempurnakan shalat? Ia wajib menyempurnakan shalat karena ia ragu.

Misalkan orang yang shalat sendirian berniat mengqashar shalat lalu ia shalat dua rakaat, setelah itu berdiri ke rakaat ketiga; bila terjadi sesuatu yang mengharuskan untuk menyempurnakan shalat misalkan karena niat imam, bermukim atau perahu yang ditumpangi tiba di tempat ia bermukim lalu ia berdiri untuk rakaat ketiga tersebut, berarti ia melakukan yang wajib baginya, namun bila tidak terjadi sesuatu pun dari semua itu dan berdiri ke rakaat ketiga secara sengaja, shalatnya batal, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, karena ia menambahi sesuatu dalam shalat secara sengaja, seperti bila orang yang bermukim berdiri untuk rakaat kelima, atau seperti orang yang shalat sunnah berdiri ke rakaat tambahan sebelum merubah niat.

Sementara bila yang bersangkutan berdiri ke rakaat ketiga tersebut karena lupa kemudian teringat setelah itu, ia wajib kembali dan sujud sahwi setelah itu salam. Misalkan yang bersangkutan ingin menyempurnakan setelah ingat, ia wajib kembali pada posisi duduk, setelah itu baru bangun untuk menyempurnakan. Dalam hal ini ada pendapat lain yang lemah, ia boleh terus berdiri. Pendapat yang sesuai dengan madzhab adalah pendapat pertama, sebab bangun untuk rakaat ketiga ini dilakukan karena yang bersangkutan lupa, sehingga tidak terhitung.

Misalkan seseorang shalat tiga rakaat sementara rakaat yang keempat ia lakukan karena lupa kemudian duduk untuk tasyahud lalu ia teringat, ia wajib sujud sahwi dan salam. Shalatnya berlaku sebagai shalat qashar, dan dua rakaat tambahan tidak terhitung dan tidak membatalkan shalat karena ia lupa. Misalkan yang bersangkutan berniat menyempurnakan shalat sebelum salam dalam kondisi seperti ini, ia wajib melakukan dua rakaat berikutnya kemudian sujud sahwi, sebab menyempurnakan shalat mengharuskan empat rakaat yang terhitung.

Keempat: Telah dijelaskan sebelumnya, misalkan seseorang berniat mengqashar shalat kemudian ia berniat menyempurnakan shalat, ia wajib menyempurnakan shalat dan meneruskan shalat sebelumnya. Syaikh Abu Hamid menjelaskan, Malik berpendapat, yang bersangkutan tidak boleh meneruskan shalatnya. Dalil kami adalah diqiyaskan dengan orang yang memulai shalat di atas perahu kemudian perahunya tiba di kampung halamannya. Misalkan imam berniat menyempurnakan shalat, makmum wajib menyempurnakan shalat. Syaikh Abu Hamid menjelaskan, Malik berpendapat, makmum boleh mengqashar.

9. Asy-Syirazi berkata, "Orang yang shalat di belakang orang yang bermukim tidak boleh mengqashar pada sebagian shalatnya, ia wajib menyempurnakan shalat karena saat itu menyatu antara hukum qashar dan hukum menyempurnakan shalat, dengan demikian menyempurnakan shalat lebih dimenangkan, seperti misalnya seseorang memulai shalat dalam perjalanan kemudian ia bermukim. Bila yang bersangkutan ingin mengqashar Zhuhur di belakang orang yang shalat Jum'at, hukumnya tidak boleh karena ia mengikuti shalat orang yang bermukim, di samping karena shalat Jum'at adalah shalat yang sempurna, hukumnya sama seperti mengikuti orang yang shalat Zhuhur secara sempurna.

Bila ia tidak berniat mengqashar shalat, atau berniat menyempurnakan, atau mengikuti orang yang bermukim, kemudian ia membatalkan shalat, ia wajib menyempurnakan, karena menyempurnakan shalat wajib baginya, sehingga kewajiban tersebut tidak gugur meski yang bersangkutan membatalkannya, sama seperti haji sunnah. Misalkan yang bersangkutan ragu apakah ia memulai shalat dalam perjalanan atautakah saat bermukim, atau apakah berniat mengqashar atautakah menyempurnakan, atau apakah imamnya musafir atautakah orang yang bermukim, ia wajib menyempurnakan shalat, sebab menurut hukum asal adalah shalat

dengan sempurna, sementara qashar dibolehkan dengan beberapa syarat.

Bila syarat-syaratnya tidak terpenuhi wajib kembali ke aslinya. Bila yang bersangkutan mengikuti shalat musafir atau orang yang menurut kondisi zhahirnya musafir, ia boleh berniat mengqashar di belakangnya sebab secara zhahir imamnya musafir. Bila imam menyempurnakan shalat, ia mengikuti imam karena ternyata ia mengikuti orang yang bermukim, atau orang yang berniat menyempurnakan shalat.

Bila imam membatalkan shalat dan pergi sementara makmum tidak tahu imamnya berniat mengqashar ataukah menyempurnakan, ia wajib menyempurnakan shalat menurut teks Syafi'i, juga pendapat yang dikemukakan oleh Abu Ishaq, karena ia ragu dalam bilangan rakaat shalat. Orang yang ragu dalam bilangan rakaat shalat wajib meneruskan berdasarkan yang ia yakini, bukan berdasarkan dugaan kuat.

Dalilnya, misalkan seseorang ragu apakah shalat tiga rakaat ataukah empat rakaat? Ia meneruskan berdasarkan yang ia yakini, yaitu tiga rakaat meski menurut dugaan kuat ia sudah melakukan empat rakaat. Diriwayatkan dari Abu Abbas, ia berpendapat, yang bersangkutan boleh mengqashar karena mengikuti shalat orang yang secara zhahir akan mengqashar shalat'."

Penjelasan:

Perkataan Asy-Syirazi, "Orang yang shalat di belakang orang yang bermukim tidak boleh mengqashar," sebaiknya disebut "Orang yang shalat di belakang orang yang menyempurnakan shalat tidak boleh mengqashar karena lebih umum. Seperti itu juga redaksi penulis tentang shalat Jum'at, karena yang bersangkutan shalat di belakang orang yang menyempurnakan karena bermukim. Sebaiknya disebut; shalat di belakang orang yang menyempurnakan shalat.

Perkataan Asy-Syirazi, "Karena shalat Jum'at adalah shalat yang sempurna," inilah pendapat yang terkuat. Pendapat lain menyatakan, shalat Jum'at adalah shalat Zhuhur yang diqashar. Masalah ini akan kami jelaskan di babnya tersendiri, *insya Allah*.

Syafi'i dan sahabat-sahabat kami —semoga Allah SWT merahmati— mereka menjelaskan, syarat qashar adalah tidak mengikuti orang yang menyempurnakan shalat. Karena itu, orang yang mengikuti imam yang menyempurnakan shalat pada sebagian shalatnya, ia wajib menyempurnakan shalat, baik imam yang menyempurnakan shalat tersebut orang yang bermukim ataupun musafir yang berniat menyempurnakan, atau tidak berniat mengqashar. Dalilnya ada dalam kitab (matan). Mengikuti imam yang menyempurnakan pada sebagian shalat terbayang dalam beberapa contoh kasus berikut;

1. Menjumpai si imam sebelum salam, imam berhadats setelah makmum takbiratul ihram, makmum berniat memisahkan diri dari imam setelah sebelumnya mengikuti imam, atau semacamnya. Misalkan seseorang berniat mengqashar Zhuhur di belakang orang yang shalat Ashar yang juga diqashar, hukumnya boleh. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini karena yang bersangkutan tidak mengikuti imam yang menyempurnakan shalat. Misalkan seseorang berniat shalat Zhuhur dengan diqashar di belakang imam yang menqadha shalat Shubuh, dalam hal ini ada tiga pendapat:

Pertama; tidak boleh berdasarkan kesepakatan sahabat-sahabat kami. Pendapat ini dipastikan oleh Syaikh Abu Hamid, Al Bandaniji, Al Qadhi Abu Thayyib dan sebagian besar fuqaha lain, karena ia mengikuti imam yang menyempurnakan shalat.

Kedua; boleh karena bilangan rakaatnya sama. Pendapat ini dituturkan oleh Al Baghawi dan lainnya.

Ketiga; bila imamnya musafir, makmum boleh mengqashar, bila bukan musafir, makmum tidak boleh mengqashar. Pendapat ini dipastikan oleh Al Mutawalli. Pendapat ini sayangnya lemah sekali,

sebab dalam shalat Shubuh, musafir dan orang yang bermukim tidak ada bedanya.

Misalkan seseorang berniat shalat Zhuhur diqashar di belakang imam yang shalat Jum'at, baik imamnya musafir atau bermukim, dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat yang sesuai dengan madzhab, dinyatakan Syafi'i dalam *Al Imla'*, dipastikan oleh penulis dan sebagian besar fuqaha lain; si makmum tidak boleh mengqashar, sebab ia mengikuti imam yang menyempurnakan shalat. Kedua; bila kita katakan shalat Jum'at adalah shalat Zhuhur yang diqashar, hukumnya sama seperti orang yang shalat Zhuhur yang diqashar di belakang imam yang shalat Ashar yang diqashar. Bila tidak, hukumnya sama seperti shalat Shubuh. Di antara yang meriwayatkan pendapat ini adalah Al Baghawi dan Ar-Rafi'i.

Misalkan seseorang berniat shalat Zhuhur di belakang imam yang shalat Maghrib saat bermukim atau bepergian, makmum tidak boleh mengqashar shalat. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Pendapat ini dikemukakan oleh Al Baghawi dan lainnya. Ketika makmum tahu atau mengira imamnya orang yang bermukim, ia wajib menyempurnakan shalat. Misalkan ia mengikuti si imam tersebut dan berniat mengqashar, shalatnya sah dan niat mengqashar tidak berlaku berdasarkan kesepakatan sahabat-sahabat kami.

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, masalah tersebut berbeda dengan orang yang bermukim berniat mengqashar shalat, shalatnya tidak sah karena ia bukan orang yang berhak untuk mengqashar shalat, sementara si musafir berasal dari anggota keluarganya, sehingga niatnya tidak berpengaruh bagi si makmum, seperti halnya bila yang bersangkutan memulai shalat dengan niat mengqashar kemudian ia berniat untuk menyempurnakan, atau statusnya berubah menjadi bermukim, saat itu ia menyempurnakan dengan meneruskan shalatnya.

Sementara bila yang bersangkutan tahu atau mengira imamnya musafir, dan ia tahu atau mengira imamnya berniat mengqashar shalat, ia

boleh mengqashar di belakangnya. Seperti itu juga bila yang bersangkutan tahu atau mengira imamnya musafir sementara ia tidak tahu apakah imam berniat mengqashar ataukah tidak, saat itu ia boleh mengqashar di belakangnya berdasarkan kesepakatan sahabat-sahabat kami, keraguannya pada niat imam tidak berpengaruh sebab secara zhahir kondisi imam saat shalat adalah niat mengqashar. Misalkan keraguan ini muncul di sela-sela shalat, keraguan tersebut tidak berpengaruh, bahkan yang bersangkutan boleh mengqashar.

Misalkan yang bersangkutan tidak tahu niat imamnya yang berstatus sebagai musafir lalu ia menggantungkan niatnya pada niat imam dan berkata, "Bila ia mengqashar, aku mengqashar, dan bila ia menyempurnakan, aku menyempurnakan," dalam hal ini ada dua pendapat masyhur. Menurut pendapat yang paling kuat di antara keduanya; syarat dalam niat tersebut sah. Bila imam menyempurnakan, makmum menyempurnakan dan bila imam mengqashar, makmum mengqashar, sebab zhahir kondisi musafir lazimnya mengqashar dan inti niat makmum yang ia sebutkan benar. Pendapat kedua; makmum tidak boleh mengqashar karena ragu. Berdasarkan pendapat pertama, misalkan shalat imam tidak sah, atau imam membatalkannya lalu si makmum berkata, "Aku berniat mengqashar," saat itu makmum boleh mengqashar.

Namun bila makmum berkata, "Aku berniat menyempurnakan," ia wajib menyempurnakan. Bila imam pergi dan imam tidak tahu seperti apa niatnya imam, dalam hal ini ada dua pendapat masyhur seperti yang dituturkan oleh penulis dengan kedua dalilnya. Menurut pendapat yang paling kuat, pendapat ini dinyatakan dalam teks Syafi'i, dikemukakan oleh Abu Ishaq Al Marwazi dan sebagian besar sahabat-sahabat kami; ia wajib menyempurnakan shalat. *Kedua*, pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Suraij; ia boleh mengqashar. Misalkan imam tidak memberitahukan apa pun kepada si makmum kemudian imam kembali dan memulai shalat dua rakaat dari awal, saat itu makmum boleh mengqashar, dan bila imam melakukan empat rakaat, makmum wajib menyempurnakan, mengikuti

apa yang dilakukan imam seperti bila perkataan imam dilakukan. Pendapat ini dikemukakan oleh Al Bandaniji dan lainnya.

Misalkan seseorang ragu apakah imamnya musafir ataukah bermukim, dan tidak ada kemungkinan yang lebih kuat di antara keduanya, makmum wajib menyempurnakan shalat baik terbukti imam menyempurnakan ataupun mengqashar, ataupun imam pergi dan si makmum tidak tahu kondisinya. Dalam hal ini ada pendapat lain yang lemah; bila si makmum mengqashar, ia boleh mengqashar. Pendapat ini dikemukakan oleh Ar-Rafi'i dan lainnya.

Sementara bila seseorang mengikuti imam yang menyempurnakan shalat kemudian shalat imam batal, atau terbukti berhadats, atau shalat makmum batal kemudian ia memulainya lagi dari awal, ia wajib menyempurnakan shalat. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, dan dalilnya sudah disebutkan penulis sebelumnya. Seperti itu juga misalkan seseorang memulai shalat sendirian tanpa niat mengqashar, kemudian shalatnya batal, ia wajib menyempurnakan shalat. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, karena ia memulai shalat dengan benar.

Misalkan seseorang mengikuti shalat orang yang ia kira musafir dan mengqashar shalat, tapi ternyata ia orang yang bermukim dan menyempurnakan shalat, ia wajib menyempurnakan shalat untuk mengikutinya. Misalkan terbukti imamnya bermukim dan berhadats, dalam hal ini perlu diperhatikan; bila terbukti ia bermukim terlebih dahulu, makmum wajib menyempurnakan shalat, dan bila terbukti berhadats terlebih dahulu kemudian setelah itu terbukti ia berhadats, atau terbukti bermukim dan berhadats secara bersamaan, dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut pendapat yang kuat dan masyhur ada dua perincian. Menurut perincian yang benar; si makmum boleh mengqashar shalat karena shalat yang ia lakukan di belakang imam tersebut tidak sah. kedua; ia tidak boleh mengqashar. Sementara menurut pendapat kedua; si makmum boleh mengqashar. Misalkan seseorang memulai shalat dengan

niat menyempurnakan atau berniat secara mutlak, atau ia berstatus sebagai orang yang bermukim kemudian terbukti berhadats setelah itu ia bepergian sementara waktu shalat masih ada, ia boleh mengqashar berdasarkan kesepakatan karena ia memulai shalat secara tidak benar.

Misalkan seseorang mengikuti orang shalat yang bermukim kemudian terbukti makmum berhadats, ia boleh mengqashar karena memulai shalat secara tidak sah. Demikian juga bila seseorang mengikuti shalat orang yang ia ketahui berhadats dan bermukim, ia boleh mengqashar shalat setelah itu, karena ia memulai shalat secara tidak sah.

Masalah:

Pertama: Misalkan musafir mengimami dua makmum musafir dan dua makmum lain yang bermukim, maka hukumnya boleh, imam dan makmum musafir mengqashar sementara makmum yang bermukim menyempurnakan shalat. Imam dianjurkan untuk berkata setelah salam, "Sempurnakan shalat kalian berdua, kami musafir."

Kedua: Misalkan seseorang ragu apakah berniat mengqashar atau tidak, ataukah memulai shalat saat masih bermukim ataukah saat berada dalam perjalanan? Ia wajib menyempurnakan shalat berdasarkan kesepakatan fuqaha karena inilah asalnya. Penulis menyebutkan dalilnya.

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, misalkan seseorang teringat dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama bahwa ia berniat mengqashar dan memulai shalat saat bermukim, ia wajib menyempurnakan shalat karena sebagian dari shalatnya dilakukan dalam kondisi ragu dalam hukum menyempurnakan shalat, berbeda dengan orang yang memulai shalat kemudian ragu apakah ia berniat mengqashar atau tidak. Saat teringat dalam waktu yang tidak lama dan belum melakukan satu rukun shalat pun dalam kondisi ragu, ia boleh meneruskan shalatnya, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya dalam bab tata cara shalat.

Ketiga: Madzhab ulama tentang orang yang mengikuti shalat orang yang bermukim. Telah dijelaskan sebelumnya, madzhab kami adalah bila musafir mengikuti shalat orang yang bermukim pada sebagiannya, ia wajib menyempurnakan shalat baik ia menjumpai satu rakaat bersama imam atau kurang dari itu. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah dan sebagian besar fuqaha lain. Syaikh Abu Hamid meriwayatkan pendapat ini dari sebagian besar ulama.

Ibnu Al Mundzir meriwayatkannya dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, sekelompok tabi'in, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Ahmad, Abu Tsaur dan kalangan rasionalis. Sementara itu Al Hasan Al Bashri, An-Nakha'i, Az-Zuhri, Qatadah dan Malik berpendapat, bila si makmum menjumpai satu rakaat atau lebih, ia wajib menyempurnakan shalat, bila tidak, ia boleh mengqashar. Thawus, Asy-Sya'bi, Tamim bin Hazlam²³ berpendapat, bila makmum menjumpai dua rakaat bersamanya, dua rakaat tersebut sudah cukup. Ishaq bin Rahawaih berpendapat, ia boleh mengqashar di belakang imam yang bermukim secara mutlak. Setelah shalat makmum usai, imam tasyahud sendiri dan salam. Imam berdiri untuk meneruskan sisa shalatnya. Syaikh Abu Hamid meriwayatkan pendapat ini dari Thawus, Asy-Sya'bi dan Daud,

Keempat: Pendapat ulama tentang musafir mengikuti imam yang bermukim kemudian makmum membatalkan shalat imam, ia wajib mengulangi shalat secara sempurna. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik, Ahmad, salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Abu Tsaur. Sementara itu Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan Abu Tsaur dalam riwayat lain menyatakan, ia boleh mengqashar shalat.

Kelima: Pendapat ulama tentang musafir mengimami makmum musafir dan bermukim, kemudian imam berhadats lalu makmum yang bermukim mengganti imam lalu ada makmum musafir lain yang shalat di

²³ Tamim bin Hazlam Ad-Dhabi Abu Salamah Al Kufi, salah satu murid Ibnu Mas'ud, pernah bertemu dengan Abu Bakar dan Umar ra. Tamim bin Hazlam berkata, "Aku membaca Al Qur'an di hadapan Abdullah saat itu aku masih kecil, lalu aku melintasi sebuah masjid, Abdullah berkata, 'Kau imam kami'."

belakangnya. Madzhab kami, madzhab Ahmad dan Daud, ia wajib menyempurnakan shalat. Malik dan Abu Hanifah berpendapat, ia boleh mengqashar shalat.

10. Asy-Syirazi berkata, "Bila musafir mengimami dua orang yang bermukim lalu si imam mimisan dan digantikan oleh makmum yang bermukim, si imam yang mimisan tersebut harus menyempurnakan shalat. Di antara sahabat-sahabat kami ada yang berpendapat, ini berdasarkan pendapat lama yang menyatakan shalat orang mimisan tidak membatalkan shalat, dengan demikian hukumnya sama seperti orang yang mengikuti shalat imam yang bermukim. Di antara sahabat-sahabat kami yang lain ada yang berpendapat, ia wajib menyempurnakan shalat menurut pendapat baru, sebab makmum yang menggantikan melakukan sebagian shalat yang dilakukan makmum yang mimisan, dengan demikian ia tidak wajib melakukan bagian (qashar) dan juga aslinya (menyempurnakan shalat). Pendapat ini salah."

Penjelasan:

Ra'afa (mimisan) ada dua versi dialek, dan yang lebih fasih dan masyhur adalah 'ain *fathah* (*ra'afa*), dan menurut versi kedua didhammah (*ra'ufa*). Teks yang dimukil dari pernyataan Syafi'i di atas terdapat dalam *Mukhtashar Al-Muzanni*.

Teks Syafi'i menyebutkan; bila seseorang mimisan sementara di belakangnya ada makmum yang musafir dan bermukim, lalu ia memajukan makmum yang bermukim, makmum yang mimisan wajib shalat empat rakaat sebab tidak ada seorang pun di antara mereka yang menyempurnakan shalat selain orang yang bermukim. Al Muzanni menyatakan, pendapat ini salah, sebab orang yang mimisan tersebut tidak mengikuti orang yang bermukim, dengan demikian ia hanya berkewajiban shalat dua rakaat. Demikian teks Syafi'i.

Sementara itu sahabat-sahabat kami memiliki empat riwayat pendapat dalam hal ini. Menurut *pendapat pertama* dan yang paling kuat menurut sahabat-sahabat kami, menurut penakwilan Al Muzanni, Abu Ishaq dan mayoritas kalangan fuqaha terdahulu bahwa yang dimaksud Syafi'i adalah, orang yang mimisan tersebut pergi lalu membasuh darah, setelah itu kembali dan mengikuti shalat orang yang bermukim. Mereka menyatakan, bila tidak mengikuti orang yang bermukim, ia boleh mengqashar shalat. Tidak ada pendapat lain. Inilah yang ditunjukkan oleh pendapat Syafi'i. Alasan seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Al Mawardi dan Syasyi menyatakan, takwil ini adalah pendapat sebagian besar sahabat-sahabat kami, dikuatkan oleh Syaikh Abu Hamid, Al Mawardi, Al Qadhi Husain, penulis *Al 'Uddah* dan lainnya. Ar-Rafi'i menukil penguatan pendapat ini dari sebagian besar fuqaha.

Kedua, pendapat ini dituturkan oleh Syaikh Abu Hamid, Al Mahamili dan lainnya dari Abu Ghanim dari kalangan sahabat-sahabat kami; maksud Syafi'i adalah orang yang mimisan saat merasa ada darah keluar dari hidungnya dan keluar sebentar, ini tidak membatalkan shalat, ia digantikan oleh makmum yang bermukim dan shalatnya ia dapatkan dengan mengikuti imam yang bermukim tersebut, setelah itu darah terus mengalir dari hidungnya dan keluar dari shalat, ia wajib menyempurnakan shalat karena statusnya menjadi imam di belakang orang yang bermukim dalam sebagian dari shalatnya. Syaikh Abu Hamid dan lainnya menjelaskan, penakwilan ini tidak benar, berseberangan dengan pernyataan Syafi'i.

Syaikh Abu Hamid, Al Mahamili dan sahabat-sahabat kami mengemukakan alasan, mengingat penggantian imam yang diperdebatkan dalam dua pendapat adalah penggantian imam karena udzur, sementara penggantian imam tanpa udzur hukumnya tidak boleh. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Si imam yang bersangkutan bila menggantikannya sebelum darah banyak keluar dari hidungnya, shalatnya batal, sehingga ia tidak mengikuti imam yang

Berkenaan dengan hari saat masuk dan hari saat pergi tidak terhitung sebab saat itu yang bersangkutan masih berstatus sebagai musafir, dan adanya ia bermukim pada sebagian dari hari tersebut tidak menghalangi statusnya sebagai musafir, sebab setiap musafir pasti bermukim pada sebagian hari, di samping beban berat perjalanan tidak bisa hilang kecuali dengan istirahat selama sehari. Bila yang bersangkutan berniat bermukim selama empat hari untuk berperang, dalam hal ini ada dua pendapat. *Pendapat pertama*; ia mengqashar shalat berdasarkan riwayat Anas bahwa sahabat-sahabat Rasulullah SAW bermukim di Ramahurmuz selama sembilan bulan, mereka mengqashar shalat. *Kedua*; tidak mengqashar shalat, karena ia berniat untuk bermukim selama empat hari tanpa perjalanan, dengan demikian ia tidak mengqashar shalat, sebagaimana bila yang bersangkutan berniat untuk bermukim di selain kondisi perang. Sementara bila seseorang bermukim di suatu negeri karena suatu keperluan dan bila keperluannya selesai langsung pergi tanpa berniat tinggal selama batas waktu tertentu, dalam hal ini ada dua pendapat. *Pendapat pertama*; ia mengqashar shalat selama tujuhbelas hari karena pada asalnya ia harus menyempurnakan shalat kecuali pada bagian yang ada rukhsahnya.

Ibnu Abbas meriwayatkan, ia berkata, 'Kami bepergian bersama Rasulullah SAW, beliau bermukim selama tujuhbelas hari, beliau mengqashar shalat.' Lebih dari itu kembali pada hukum asalnya (menyempurnakan shalat). *Pendapat kedua*; ia mengqashar selamanya, karena ia bermukim untuk suatu keperluan di mana setelah itu ia pergi, dengan demikian tidaklah terhalang untuk mengqashar, sama seperti bermukim selama tujuhbelas hari.

Abu Ishaq meriwayatkan pendapat ketiga; yang bersangkutan mengqashar shalat selama empat hari, sebab bermukim lebih memungkinkan dalam niat bermukim, mengingat bermukim tidak bisa dibatalkan, berbeda dengan niat yang bisa

dibatalkan, selanjutnya bila terbukti yang bersangkutan berniat untuk bermukim selama empat hari, ia tidak boleh mengqashar shalat, karena saat bermukim lebih utama untuk tidak mengqashar’.”

Penjelasan:

Hadits larangan bermukim bagi kalangan Muhajirin diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, hadits “*Muhajir bertahan selama tiga hari setelah menyelesaikan manasiknya,*” juga diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim dari Ala’ bin Hadhrami RA, hadits Umar RA bahwa ia mengusir orang-orang Yahudi dari Hijaz kemudian memberi izin bagi yang datang karena kepentingan berdagang untuk tinggal selama tiga hari adalah hadits *shahih*, diriwayatkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa`* dengan sanad *shahih*, hadits ini diriwayatkan dari Nafi’ dari Aslam, budak milik Umar RA, hadits Anas bahwa sahabat-sahabat Rasulullah SAW bermukim di Ramahurmuz selama sembilan bulan, mereka mengqashar shalat diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan sanad *shahih* hanya saja di dalamnya terdapat Ikrimah bin Ammar,²⁴ para ahli hadits berdebat tentang apakah perawi ini bisa dijadikan hujah. Imam Muslim meriwayatkan untuknya dalam kitab *shahihnya*.

Hadits Ibnu Abbas di atas diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam kitab *shahih*, hanya saja dalam riwayat Al Bukhari ini menyebutkan sembilanbelas hari, duapuluh hari kurang satu hari. Sementara dalam sebagian riwayat Abu Daud dan Al Baihaqi menyebut tujuhbelas hari, duapuluh hari kurang tiga hari. Seperti itu juga yang terdapat dalam *Al-Muhadzdzhab*.

Kosa kata pasal; *Ajla Umar Al-Yahud* artinya Umar mengusir orang-orang Yahudi dari rumah-rumah mereka. Ahli bahasa

²⁴ Ibnu Hajar menjelaskan dalam *At-Tahdzib*, diriwayatkan dari Harmas bin Ziyad dan Iyas bin Salamah bin Akwa’. Ibnu Hajar menyebutkan pendapat-pendapat yang menguatkan dan yang menentang, dan saya tidak mengetahui seorang pun yang melemahkannya selain hanya sebatas pada hadits yang ia riwayatkan dari Yahya bin Abu Katsir, selain itu mereka anggap kuat.

menjelaskan, *jala al-qawm* artinya kaum pergi meninggalkan rumah-rumah mereka. *Ajlaytuhum* artinya aku mengusir mereka. Ramahurmuz adalah nama negeri yang terkenal. *Tis'ata asyara* (sembilan belas) dengan *ta`* di awalnya. Bermukim tidak bisa dibatalkan, maksudnya setelah ada tidak bisa dihilangkan, sementara niat bisa dibatalkan.

Berkenaan dengan hadits-hadits berkenaan dengan bermukim yang membatasi, hadits Ibnu Abbas menyebut sembilan belas hari seperti yang kami sebutkan dari riwayat Al Bukhari, sementara riwayat Abu Daud dan Al Baihaqi dengan sanad *shahih* sesuai syarat Al Bukhari menyebut tujuh belas hari, riwayat lain milik Abu Daud dan Al Baihaqi dengan sanad *shahih* dari Ibnu Abbas menyebut lima belas hari, hanya saja riwayat ini lemah dan mursal.

Hadits Ibnu Abbas yang menyebutkan Nabi SAW bermukim di Makkah ini untuk memerangi kabilah Hawazan saat penaklukan Makkah. Abu Daud dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Umran bin Hushain, Nabi SAW bermukim di Makkah selama delapan belas malam, beliau mengqashar shalat. Hanya saja dalam sanad ini terdapat perawi yang tidak bisa dijadikan hujah. Al Baihaqi menjelaskan, riwayat yang menyebut delapan belas hari, sembilan belas hari dan tujuh belas hari bisa disatukan, sebab riwayat perawi yang menyebut sembilan belas hari menghitung hari saat datang dan hari saat pergi, sementara riwayat perawi yang menyebut tujuh belas hari tidak menghitung hari saat datang dan hari saat pergi, sementara yang meriwayatkan delapan belas hari tidak menghitung salah satunya.

Abu Daud dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Jabir, Rasulullah SAW bermukim di Tabuk selama duapuluh hari, beliau mengqashar shalat. Hanya saja Al Baihaqi meriwayatkan hadits ini dengan sanad mursal. Sebagian ahli hadits menjelaskan, riwayat yang mursal lebih *shahih*. Saya jelaskan, riwayat yang ada sanadnya hanya diriwayatkan oleh Ma'mar bin Rasyid, ia adalah imam yang disepakati atas keluhurannya, sementara sanad lainnya *shahih* sesuai syarat Al Bukhari

dan Muslim. Dengan demikian hadits ini *shahih*, sebab bila ada satu hadits *shahih* memiliki perbedaan pada sisi kemursalan dan sanadnya, hadits tersebut diputuskan sebagai hadits yang bersanad.

Hukum pasal: Syafi'i dan sahabat-sahabat kami menjelaskan, bila seseorang berniat bermukim secara mutlak di tengah-tengah perjalanan, saat itu perjalanannya berakhir, dengan demikian tidak boleh mengambil rukhsah apa pun berdasarkan kesepakatan. Bila yang bersangkutan melakukan perjalanan lagi, itu adalah perjalanan baru, ia tidak boleh mengqashar shalat kecuali bila bermaksud mencapai dua tahap perjalanan. Ini bila yang bersangkutan berniat untuk bermukim di suatu tempat yang pantas untuk ditempati seperti negeri, kampung, lembah yang mungkin bisa ditempati orang badui dan semacamnya.

Sementara di tengah-tengah padang pasir dan semacamnya, berkenaan dengan berakhirnya perjalanan dan rukhsah dengan niat bermukim di sana terdapat dua pendapat masyhur. Menurut pendapat yang kuat di kalangan jumbuh, perjalanannya berakhir karena yang bersangkutan bukan lagi musafir. Dengan demikian tidak boleh mengambil rukhsah hingga ia meninggalkan tempat tersebut. Pendapat kedua; perjalanannya tidak berakhir, ia boleh mengambil rukhsah, karena tempat tersebut tidak pantas ditempati, dengan demikian niatnya sia-sia (tidak berlaku). Ini semua berlaku bila seseorang berniat untuk bermukim dan ia berhenti (tidak berjalan), sementara bila yang bersangkutan berniat bermukim sementara ia tetap berjalan, saat itu statusnya tidak berubah menjadi orang yang bermukim, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Pendapat ini secara tegas dinyatakan oleh Al Bandaniji dan lainnya karena faktor qashar (perjalanan) masih ada dan nyata.

Sementara bila yang bersangkutan berniat untuk bermukim di suatu negeri selama tiga hari atau kurang, rukhsah tidak terhenti, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Bila ia berniat untuk bermukim selama lebih dari tiga hari, menurut Syafi'i dan sahabat-sahabat kami, bila ia berniat bermukim selama empat hari, statusnya berubah menjadi bermukim dan semua rukhsah perjalanan berakhir. Ini menunjukkan, niat

bermukim kurang dari empat hari tidak mengakhiri perjalanan meski lebih dari tiga. Demikian yang dinyatakan secara tegas oleh sebagian besar sahabat-sahabat kami.

Berkenaan dengan tata cara penghitungan empat hari terdapat dua pendapat seperti yang dituturkan oleh Al Baghawi dan lainnya. Pertama; hari kedatangan dan hari kepergian dihitung, sebagaimana hari saat berhadats dan melepas sepatu juga dihitung dari batas waktu mengusap sepatu. Pendapat kedua, pendapat ini yang paling kuat, dipastikan oleh penulis dan jumbuh, hari kedatangan dan hari kepergian tidak dihitung berdasarkan alasan yang disebutkan oleh penulis. Berdasarkan pendapat pertama, misalkan seseorang datang pada hari sabtu saat matahari condong ke barat dengan niat pergi pada hari rabu saat matahari condong ke barat, statusnya berubah menjadi orang yang bermukim. Sementara menurut pendapat kedua, statusnya tidak berubah menjadi orang yang bermukim seandainya yang bersangkutan datang pada pagi hari di hari sabtu dengan niat pergi pada sore hari di hari rabu.

Pernyataan Imam Al Haramain dan Al Ghazali, bila yang bersangkutan berniat bermukim lebih dari tiga hari berarti statusnya berubah menjadi bermukim, pernyataan ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh sahabat-sahabat kami, sebab tidak mungkin melebihi tiga hari selain dua hari saat datang dan saat pergi sekira tidak mencapai empat hari yang kemungkinan malam-malamnya juga dihitung. Saat yang bersangkutan berniat singgah selama empat hari, saat itu statusnya berubah menjadi bermukim, bila ia datang di malam hari, sisa malamnya tidak dihitung dan keesokan harinya baru dihitung.

Ini semua untuk selain prajurit. Sementara prajurit yang terus menerus berperang dengan sebenarnya, dalam hal ini ada dua pendapat masyhur. Pertama; ia mengqashar selamanya berdasarkan alasan yang disebutkan penulis. Pendapat ini dipilih oleh Al Muzanni. Juga madzhab Malik, Abu Hanifah dan Ahmad. Dengan demikian, yang bersangkutan mengqashar selamanya meski berniat bermukim lebih dari empat hari.

Pendapat kedua dan yang paling kuat menurut sahabat-sahabat kami, hukumnya sama seperti yang lain, sehingga yang bersangkutan tidak boleh mengqashar kecuali bila berniat bermukim selama empat hari. Di antara yang menguatkan pendapat ini Al Qadhi Abu Thayyib, Al Mawardi, Ar-Rafi'i dan lainnya. Syaikh Abu Hamid dan Al Mahamili menyatakan, pendapat ini dipilih Syafi'i. Mereka menanggapi hadits Anas; mereka tidak bermukim selama sembilan bulan dalam satu tempat, tapi mereka berpindah-pindah di kawasan tersebut.

Sementara orang yang bermukim di suatu negeri karena suatu pekerjaan, ia memiliki dua kondisi:

Kondisi pertama, diharapkan pekerjaannya selesai kurang dari empat hari dan yang bersangkutan berniat pergi saat pekerjaan selesai, saat itu ia boleh mengqashar hingga empat hari. tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Lebih dari itu ada dua pendapat. Menurut pendapat yang paling kuat menurut jumbuh, dalam hal ini terdapat tiga pendapat. Salah satunya (*pertama*), ia boleh mengqashar selamanya, baik ia bermukim untuk perang, takut perang, karena urusan dagang dan lainnya.

Kedua, ia tidak boleh mengqashar sama sekali. *Ketiga*, pendapat ini paling kuat menurut sahabat-sahabat kami, ia boleh mengqashar selama delapan belas hari saja. Pendapat lain menyatakan sembilan belas hari.

Ada juga yang menyatakan duapuluh hari. Imam Al Haramain menyebut pendapat-pendapat ini. Riwayat pendapat kedua menyatakan pendapat-pendapat ini berlaku bagi prajurit, selain prajurit tidak boleh mengqashar setelah empat hari, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Abu Ishaq seperti yang disampaikan penulis darinya.

Bila semua pendapat dan di atas disatukan, totalnya mencapai tujuh pendapat.

1. Tidak boleh mengqashar setelah empat hari.
2. Boleh mengqashar hingga tujuh belas hari.
3. Boleh mengqashar hingga delapan belas hari.
4. Boleh mengqashar hingga sembilan belas hari.
5. Boleh mengqashar hingga duapuluh hari.
6. Boleh mengqashar selamanya.
7. Prajurit boleh mengqashar lebih dari empat hari, selain prajurit tidak boleh.

Dalil seluruh pendapat dapat diketahui melalui penjelasan penulis dan penjelasan kami sebelumnya.

Kondisi kedua; yang bersangkutan tahu pekerjaannya tidak bisa diselesaikan kurang dari empat hari tidak termasuk hari saat datang dan hari saat pergi, seperti penuntut ilmu, orang yang bermukim untuk berdagang besar, untuk shalat Jum'at dan semacamnya yang memerlukan waktu lebih dari empat hari.

Bila yang bersangkutan prajurit dan kita katakan pada kondisi pertama yang bersangkutan tidak boleh mengqashar, maka dalam contoh ini ia lebih tidak boleh mengqashar. Dan bila tidak kita katakan berdasarkan kondisi pertama, berarti ada dua pendapat. Pertama; ia mengambil rukhsah selamanya. Kedua; boleh mengqashar tidak lebih dari delapan belas hari. Sementara bila yang bersangkutan bukan prajurit, madzhab menyatakan yang bersangkutan tidak boleh mengqashar sama sekali. Inilah yang dipastikan oleh jumhur fuqaha. Kedua; hukumnya sama seperti prajurit. Pendapat ini dituturkan oleh Ar-Rafi'i dan lainnya. Mereka menyatakan, pendapat ini salah.

Bila ada yang menyatakan, disebutkan dalam kitab *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim*; diriwayatkan dari Anas RA, ia berkata, "Kami bepergian bersama Rasulullah SAW, beliau mengqashar shalat hingga tiba di Makkah, kami singgah di sana selama sepuluh hari, beliau

terus mengqashar hingga pulang." Ini terjadi saat haji wada', dan Nabi SAW berniat untuk bermukim selama batas waktu tersebut.

Tanggapan; seperti yang dikemukakan Al Baihaqi dan sahabat-sahabat kami dalam kitab-kitab madzhab.

Mereka menyatakan, maksud Anas bukanlah mereka bermukim di Makkah selama sepuluh hari, bahkan berbagai sanad hadits-hadits *shahih* dari riwayat-riwayat sekelompok sahabat sepakat bahwa Nabi SAW tiba di Makkah saat haji pada tanggal empat Dzulhijjah, beliau singgah di sana selama tiga hari, tidak menghitung hari saat datang, tidak juga hari kedelapan, karena pada tanggal delapan Dzulhijjah beliau keluar menuju Mina lalu shalat Zhuhur dan Ashar di sana, kemudian bermalam di sana.

Pada tanggal sembilan Dzulhijjah beliau bepergian ke Arafah, setelah itu kembali dan bermalam di Muzdalifah. Pada pagi harinya beliau pergi menuju Mina dan menunaikan manasik, selanjutnya beliau bergegas ke Makkah lalu melakukan thawaf ifadhah, setelah itu kembali lagi ke Mina, di sana beliau singgah selama tiga hari, beliau mengqashar shalat, setelah itu beliau meninggalkan Mina setelah matahari condong ke barat pada hari ketiga di hari-hari tasyriq kemudian singgah di Mushab, beliau thawaf di malam haji wada', setelah itu pergi meninggalkan Makkah sebelum shalat Shubuh. Dengan demikian, beliau tidak singgah selama empat hari di satu tempat. *Wallahu a'lam.*

Masalah:

Pertama: Misalkan budak bepergian bersama tuannya dan istri bersama suami, lalu budak dan istri berniat untuk bermukim selama empat hari sementara tuan dan suami tidak berniat serupa, dalam hal ini ada dua pendapat seperti yang dituturkan oleh pengarang *Al Bayan* dan lainnya. *Pertama;* rukhsah mereka berdua berakhir, sama seperti yang lain. *Kedua;* rukhsah tidak berakhir sebab keduanya tidak memiliki hak

pilih untuk bermukim, dengan demikian niat budak dan istri tidak berlaku.

Pengarang *Al Bayan* menjelaskan, misalkan prajurit berniat untuk bermukim bersama komandan sementara komandan tidak berniat demikian, kemungkinan masalah ini ada dua pendapat. Saya jelaskan, pendapat yang paling kuat untuk semua contoh di atas adalah, mereka boleh mengambil rukhsah karena mereka tidak dibayangkan bisa bertekad kuat untuk bermukim.

Kedua: Misalkan dua musafir memasuki suatu negeri dan keduanya berniat untuk singgah selama empat hari, salah satu di antara keduanya yakin boleh mengqashar dengan niat bermukim selama empat hari seperti madzhab Abu Hanifah, sementara yang lain tidak yakin seperti itu, dalam hal ini ada dua pendapat orang yang kedua tidak boleh mengikuti shalat orang yang pertama, bila tetap mengikuti shalatnya sah. Bila imam mengqashar shalat, shalat makmum tidak batal, sebab makmum tidak berkeyakinan shalat imam batal kecuali bila ia salam setelah dua rakaat, selanjutnya makmum berdiri sebelum imam salam dengan niat memisahkan diri dari imam, atau setelah imam salam kemudian meneruskan sisa shalatnya. Seperti halnya bila shalat imam batal karena hadats atau yang lain. Demikian perincian yang disebutkan Syafi'i dalam *Al Umm* dan disepakati oleh sahabat-sahabat kami.

Ketiga: Misalkan beberapa orang bepergian di lautan lalu diterpa angin kencang, mereka bertahan untuk menunggu angin reda, hukumnya sama seperti bermukim untuk menuntaskan suatu keperluan. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya. Misalkan mereka meninggalkan titik tersebut kemudian angin kencang berhembus hingga mengembalikan mereka ke titik semula lalu mereka bertahan di sana, berarti ini sanggahan baru yang dinilai waktu dan batasnya, tidak digabungkan dengan yang sebelumnya. Demikian yang dinyatakan Syafi'i dan disepakati oleh sahabat-sahabat kami, dan ini jelas.

Keempat: Syafi'i dalam *Al Umm* dan sahabat-sahabat kami menjelaskan, misalkan seseorang bepergian ke suatu negeri dengan jarak qashar dan ia berniat sesampainya di sana akan singgah selama satu hari, bila bertemu si fulan akan singgah selama empat hari dan bila tidak ketemu langsung pulang, ia boleh mengqashar shalat hingga tiba di negeri yang dimaksud. Bila ia tidak bertemu dengan si fulan, ia boleh mengqashar shalat hingga pulang, dan bila bertemu harus menyempurnakan shalat sejak saat bertemu tersebut sesuai dengan yang ia niatkan.

Misalkan setelah bertemu dengan orang yang dimaksud lalu yang bersangkutan berniat untuk tidak bermukim di sana lebih dari tiga hari atau kurang dari batas waktu tersebut, ia tidak boleh mengqashar shalat hingga meninggalkan bangunan-bangunan yang ada di negeri tersebut. Demikian yang dinyatakan Syafi'i dan disepakati oleh sahabat-sahabat kami, karena status yang bersangkutan berubah menjadi bermukim, bukan lagi musafir kecuali ia memulai perjalanan dengan sebenarnya.

Pendapat Ulama Tentang Musafir Singgah di Suatu Negeri

Telah dijelaskan sebelumnya, madzhab kami adalah bila seseorang berniat untuk bermukim selama empat hari tidak termasuk hari saat datang dan saat pergi, rukhsah berakhir, dan bila berniat kurang dari jangka waktu tersebut, rukhsah tidak berakhir. Inilah pendapat Utsman bin Affan, Sa'id bin Musayyib, Malik dan Abu Tsaur. Sementara itu Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan Al Muzanni berpendapat, bila yang bersangkutan berniat untuk bermukim selama limabelas hari termasuk hari saat datang, ia tidak boleh mengqashar shalat dan harus menyempurnakan, dan bila berniat kurang dari jangka waktu tersebut, ia boleh mengqashar. Ibnu Al Mundzir menyatakan, pendapat serupa juga diriwayatkan dari Ibnu Umar.

Di sisi lain, Al Auza'i, Ibnu Umar dalam salah satu pendapat yang diriwayatkan darinya, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah

berpendapat, bila yang bersangkutan berniat untuk singgah selama sembilanbelas hari, ia harus menyempurnakan shalat dan bila berniat untuk singgah kurang dari batas waktu tersebut, ia boleh mengqashar. Al Hasan bin Shalih berpendapat, bila yang bersangkutan berniat untuk singgah selama sepuluh hari, ia harus secondary markets. Ibnu Al Mundzir menjelaskan, inilah pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad bin Ali.

Sementara itu, Anas bin Malik dan Ibnu Umar dalam riwayat lain, Sa'id bin Jabir dan Laits berpendapat, bila yang bersangkutan berniat untuk bermukim lebih dari limabelas hari, ia harus menyempurnakan shalat. Ahmad berpendapat, bila yang bersangkutan berniat untuk bermukim lebih dari empat hari, ia harus menyempurnakan shalat, dan bila berniat untuk bermukim selama empat hari, ia boleh mengqashar menurut salah satu dari dua pendapat yang paling kuat darinya. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Daud.

Riwayat pendapat lain dari Ahmad menyatakan, bila yang bersangkutan berniat untuk singgah selama duapuluh dua hari, ia harus menyempurnakan shalat dan bila berniat untuk bermukim selama duapuluh satu hari, ia boleh mengqashar. Hari saat datang dan saat pergi dihitung menurut Ahmad. Ibnu Al Mundzir menjelaskan, diriwayatkan dari Ibnu Musayyib, ia berpendapat, bila yang bersangkutan singgah selama tiga hari, ia harus menyempurnakan shalat. Al Hasan Bashri berpendapat, bila yang bersangkutan singgah selama tiga hari, ia boleh mengqashar shalat, kecuali bila ia memasuki suatu kota. Pendapat serupa juga diriwayatkan dari Aisyah. Rabi'ah berpendapat, bila yang bersangkutan berniat untuk singgah selama sehari semalam, ia harus menyempurnakan shalat.

Abdari menjelaskan, diriwayatkan dari Ishaq bin Rahawaih, yang bersangkutan mengqashar selamanya hingga ia pulang kampung atau tiba di suatu negeri tempat keluarga atau hartanya berada. Al Qadhi Abu

Thayyib menjelaskan, pendapat ini juga diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Anas.

Sementara bila seseorang singgah di suatu negeri untuk menunggu keperluan tertentu yang ia harapkan selesai sebelum empat hari, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pendapat paling kuat menurut kami adalah ia boleh mengqashar shalat hingga delapanbelas hari lamanya. Abu Hanifah, Malik dan Ahmad berpendapat, ia mengqashar selamanya. Abu Yusuf dan Muslim berpendapat, ia berstatus sebagai orang yang bermukim.

12. **Asy-Syirazi** berkata, "Misalkan seseorang ketinggalan satu shalat dalam perjalanan lalu diqadha saat bermukim, dalam hal ini ada dua pendapat. **Syafi'i** menyatakan dalam pendapat lamanya, ia boleh mengqashar karena shalat yang tertinggal adalah shalat dalam perjalanan, dengan demikian qadhanya sama seperti melakukannya pada waktunya dari segi bilangan rakaat. Seperti halnya bila yang bersangkutan ketinggalan shalat saat bermukim lalu diqadha saat dalam perjalanan.

Sementara dalam pendapat barunya, **Syafi'i** menyatakan, ia tidak boleh mengqashar. Inilah pendapat yang paling kuat, sebab qashar adalah keringanan yang terkait dengan udzur, sehingga keringanan tersebut hilang saat udzurnya hilang, sama seperti duduk dalam shalat orang sakit. Misalkan seseorang ketinggalan suatu shalat dalam perjalanan lalu diqadha dalam perjalanan, dalam hal ini ada dua pendapat. Pertama; tidak boleh mengqashar, karena shalat tersebut dikembalikan dari empat menjadi dua rakaat, dengan demikian disyaratkan adanya waktu, sama seperti shalat Jum'at. Pendapat kedua, ia boleh mengqashar. Inilah pendapat yang paling kuat, karena qashar adalah keringanan yang terkait dengan adanya udzur sementara udzurnya masih ada, sehingga keringanannya juga tetap ada, sama seperti shalat dengan duduk bagi orang yang sakit. Bila yang bersangkutan ketinggalan

shalat saat bermukim lalu diqadha saat berada dalam perjalanan, ia tidak boleh mengqashar shalat tersebut karena yang berada dalam tanggungannya adalah shalat sempurna, sehingga ia tidak boleh mengqasharnya, sama seperti bila ia bernazar untuk shalat empat rakaat.

Al Muzanni berpendapat, ia boleh mengqashar shalat, sama seperti bila ia ketinggalan puasa sehari saat bermukim lalu baru teringat saat berada dalam perjalanan, saat itu ia boleh berbuka. Pendapat ini tidak benar, sebab puasa ditinggalkan saat yang bersangkutan tidak sedang puasa, dengan demikian ia boleh meninggalkannya, sementara dalam hal ini adalah pelaksanaan shalat pada waktunya di mana yang bersangkutan tidak boleh mengqashar shalat. Persamaan contoh ini dengan contoh puasa adalah seseorang meninggalkan puasa dari adanya udzur, dengan demikian ia tidak boleh meninggalkannya saat berada dalam perjalanan.”

Penjelasan:

Perkataan Asy-Syirazi, “Dengan demikian qadhanya sama seperti pelaksanaan shalat pada waktunya dalam hal bilangan rakaat,” mengecualikan orang yang ketinggalan shalat dalam kondisi sehat lalu diqadha saat sakit dengan duduk atau dengan tayamum

Hukum: Sahabat-sahabat kami berpendapat, misalkan seseorang ketinggalan shalat saat bermukim lalu diqadha saat dalam perjalanan, ia tidak boleh mengqashar shalat tersebut. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini di kalangan sahabat-sahabat kami kecuali Al Muzanni yang membolehkan mengqashar. Misalkan yang bersangkutan ketinggalan shalat dalam perjalanan lalu diqadha saat bermukim, dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut pendapat paling kuat berdasarkan kesepakatan sahabat-sahabat kami, ia harus menyempurnakan shalat, inilah teks yang dinyatakan Syafi’i dalam *Al Umm* dan *Al Imla`*.

Pendapat kedua, ia boleh mengqashar. Demikian yang dinyatakan Syafi'i dalam pendapat lamanya. Misalkan seseorang menjumpai shalat dalam perjalanan lalu ia bermukim sementara masih tersisa sebagian waktu shalat tersebut sementara ia belum shalat hingga waktunya habis, ia harus menyempurnakan shalat, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Perbedaan pendapat yang ada hanyalah dalam hal bila yang bersangkutan ketinggalan shalat secara keseluruhan saat berada dalam perjalanan. Demikian yang dinyatakan secara jelas oleh Al Bandaniji dan lainnya. Sementara bila seseorang ketinggalan shalat dalam perjalanan lalu diqadha dalam perjalanan itu juga, dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut pendapat yang paling kuat versi penulis di sini, juga menurut Abu Ishaq Al Marwazi, Syaikh Abu Hamid, Al Mawardi, Al Mahamili dan mayoritas Syafi'i, ia boleh mengqashar. Ar-Rafi'i juga meriwayatkan penguatan pendapat ini dari sebagian besar fuqaha.

Pendapat kedua, ia harus menyempurnakan shalat. Pendapat ini dikuatkan oleh penulis dalam *At-Tambih*, Al Baghawi, Al Mutawalli dan lainnya. Sementara madzhab kami membolehkan yang bersangkutan untuk mengqashar. Dengan demikian, misalkan yang bersangkutan ketinggalan shalat dalam perjalanan lalu ia bermukim, setelah itu melakukan perjalanan lain kemudian mengqadha di perjalanan tersebut, apakah ia boleh mengqashar? Dalam hal ini ada dua pendapat masyhur yang dikemukakan oleh fuqaha Khurasan. Versi pendapat paling kuat, ia boleh mengqashar. Pendapat ini dipastikan oleh Syaikh Abu Hamid, Al Bandaniji, pengarang *Asy-Syamil* dan seluruh fuqaha Irak.

Sebagian dari sahabat-sahabat kami menyimpulkan seluruh contoh kasus di atas sebagai berikut; bila seseorang ketinggalan shalat dalam perjalanan, dalam hal ini ada empat pendapat;

Menurut pendapat (pertama) paling kuat, bila ia mengqadha dalam perjalanan, ia mengqashar dan bila mengqadha saat bermukim, ia harus menyempurnakan.

Kedua; menyempurnakan shalat secara mutlak.

Ketiga; mengqashar secara mutlak.

Keempat; bila yang bersangkutan mengqadha dalam perjalanan tersebut, ia boleh mengqashar dan bila diqashar dalam perjalanan lain, ia tidak boleh mengqashar. Bila kita katakan yang bersangkutan harus menyempurnakan shalat secara mutlak, kemudian ia memulai shalat dalam perjalanan dan waktunya habis di saat shalat, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat, didasarkan pada perbedaan pendapat tentang shalat yang sebagiannya dilakukan di waktunya, apakah shalat ini berlaku sebagai shalat ada' (dilakukan pada waktunya) ataukah qadha? Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya dalam bab waktu-waktu shalat.

Menurut madzhab Syafi'i, bila satu rakaat dilakukan di waktunya, berarti shalat ada' (dilakukan pada waktunya), bila kurang dari satu rakaat, berarti qadha. Bila kita katakan qadha, berarti yang bersangkutan tidak boleh mengqashar, dan bila kita katakan ada' (dilakukan pada waktunya), ia mengqashar shalat menurut pendapat yang kuat. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh jumbuh fuqaha. Dalam hal ini ada dua pendapat, dan ada pendapat lain yang dikemukakan Ibnu Al Qash, yang bersangkutan tidak boleh mengqashar. Misalkan seseorang ketinggalan suatu shalat dan ia ragu apakah ketinggalan saat bermukim ataukah saat dalam perjalanan, ia tidak boleh mengqashar shalat, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini karena menurut asalnya harus menyempurnakan shalat.

Masalah:

Syafi'i menjelaskan dalam *Al Umm*, misalnya musafir lupa tidak shalat Zhuhur hingga masuk waktu Ashar, lalu ia shalat Ashar ada waktunya kemudian statusnya menjadi bermukim pada waktu mengqadha shalat Zhuhur di akhir waktu Ashar, ia harus menyempurnakan shalat. Syaikh Abu Hamid berpendapat, ia harus menyempurnakan shalat. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini,

bukan dua pendapat seperti orang yang lupa tidak shalat dalam perjalanan lalu diqadha saat bermukim, sebab akhir waktu Ashar tersebut waktu shalat Zhuhur bagi musafir, seolah-olah ia melaksanakan Zhuhur pada waktunya saat ia bermukim, dengan demikian ia harus menyempurnakan shalat. Demikian penjelasan Syaikh Abu Hamid, sayangnya pendapat ini lemah dan berseberangan dengan pendapat sahabat-sahabat kami, sebab orang yang ketinggalan suatu shalat dalam perjalanan lalu diqadha saat bermukim, dalam hal ini ada dua pendapat.

Sementara pernyataan Syafi'i dalam *Al Umm* menyebutkan, ia harus menyempurnakan shalat. Pernyataan ini tidaklah menafikan perbedaan pendapat yang ada, sebab dalam kitab yang sama, Syafi'i juga menyatakan, bila seseorang ketinggalan suatu shalat dalam perjalanan lalu diqadha saat bermukim, ia harus menyempurnakan shalat. Syafi'i tidak menyebutkan perbedaan pendapat dalam hal ini. Telah dijelaskan sebelumnya, pendapat ini diriwayatkan dari kitab *Al Umm*, dan Syaikh Abu Hamid adalah di antara fuqaha yang menukil pendapat tersebut dari *Al Umm*. Dengan demikian yang benar adalah dua pendapat berlaku dalam masalah ini.

13. Asy-Syirazi berkata, "Sementara bila waktu shalat tiba dan yang bersangkutan bisa melaksanakannya, setelah itu ia bepergian, saat itu ia boleh mengqashar. Al Muzanni berpendapat, yang bersangkutan tidak boleh mengqashar. Pendapat ini diamini oleh Abu Abbas sebab perjalanan mempengaruhi shalat sebagaimana haid. Selanjutnya bila haid datang setelah shalat wajib dan setelah seseorang mampu untuk menunaikannya, saat itu tidak lagi berpengaruh. Seperti itu juga perjalanan. Pendapat yang sesuai dengan madzhab adalah pendapat pertama sebab ukuran dalam sifat shalat adalah pada saat ada' (pelaksanaan pada waktunya), bukan pada saat wajib dilakukan. Dalilnya adalah, misalkan waktu shalat Zhuhur masuk bagi seorang budak dan si budak belum melaksanakannya hingga ia dimerdekakan, kewajibannya beralih

menjadi shalat Jum'at, sementara dalam contoh ini musafir menunaikan shalat pada waktunya, dengan demikian ia wajib mengqashar.

Berbeda dengan haid karena haid berpengaruh pada gugurnya kewajiban, misalkan haid yang muncul berpengaruh pada suatu kewajiban setelah seseorang mampu untuk melaksanakannya, ini akan menggugurkan kewajiban setelah waktunya datang dan mampu untuk dikerjakan, sementara perjalanan berpengaruh dalam bilangan rakaat shalat, dengan demikian tidak menggugurkan kewajiban setelah waktunya tiba.

Alasan lain; karena wanita yang haid mengqadha dan qadha terkait dengan kewajiban dan kemampuan untuk melaksanakannya, sementara musafir melakukan kewajiban pada waktunya, dan tata cara pelaksanaan pada waktunya dinilai pada saat waktu pelaksanaan di mana saat itu tengah berada dalam perjalanan. Bila yang bersangkutan bepergian setelah waktunya menyempit, ia boleh mengqashar. Al Qadhi Abu Thayyib bin Salamah berpendapat, ia tidak boleh mengqashar karena ia wajib melakukan shalat orang yang bermukim, dengan demikian tidak boleh mengqashar. Pendapat yang sesuai dengan madzhab adalah pendapat pertama berdasarkan alasan yang disebutkan oleh Al Muzanni dan Abu Abbas. Pernyataan bahwa yang bersangkutan wajib shalat bermukim gugur oleh kasus budak bila dimerdekakan di waktu Zhuhur.

Sementara bila yang bersangkutan bepergian sementara waktu yang tersisa kurang dari yang diperlukan untuk menunaikan shalat tersebut; bila kita katakan ia wajib menunaikan shalat secara keseluruhan, saat itu ia boleh mengqashar shalat karena waktunya tidak cukup, sementara bila kita katakan yang bersangkutan harus menunaikan shalat pada waktunya, ia harus mengqadha bagian shalat yang tidak dilakukan pada waktunya, ia tidak boleh mengqashar.”

Penjelasan:

Jika seseorang bepergian di tengah-tengah waktu shalat dan waktu shalat yang memungkinkan untuk pelaksanaan shalat berlalu, menurut Syafi'i, yang bersangkutan boleh mengqashar shalat. Syafi'i juga menyatakan, bila seorang wanita menjumpai seukuran waktu yang cukup untuk menunaikan shalat di awal waktu shalat lalu ia haid, ia harus mengqadha shalat tersebut. Seperti itu juga dengan semua orang yang memiliki udzur. Sahabat-sahabat kami memiliki dua riwayat pendapat dalam hal ini. Ibnu Suraj menjelaskan, masing-masing dari seluruh contoh tersebut ada dua pendapat berdasarkan dalil dan riwayat.

Pertama, musafir wajib menyempurnakan shalat dan si wanita tersebut wajib shalat.

Kedua, si wanita tidak wajib shalat sementara si musafir boleh mengqashar. Mayoritas sahabat-sahabat kami mengacu pada zhahir kedua teks Syafi'i, mereka mewajibkan shalat bagi si wanita tersebut dan membolehkan qashar bagi si musafir. Mereka membedakan berdasarkan penjelasan yang disebutkan si penulis.

Misalkan seseorang bepergian setelah waktu shalat menyempit misalkan hanya tersisa waktu untuk shalat, menurut madzhab ia boleh mengqashar. Al Qadhi Abu Thayyib bin Salamah berpendapat, tidak boleh mengqashar. Dalil kedua pendapat ini tertera dalam kitab (matan). Bila kedua gambaran contoh bersatu, dalam hal ini ada tiga pendapat. Menurut pendapat yang kuat, ia mengqashar shalat. Kedua, harus menyempurnakan shalat. Ketiga, bila waktunya sempit yang bersangkutan harus menyempurnakan shalat, bila tidak ia boleh mengqashar.

Misalkan seseorang bepergian sementara waktu yang tersisa kurang dari waktu yang diperlukan untuk menunaikan shalat; bila kita katakan semuanya harus *ada* (dilaksanakan pada waktunya), yang bersangkutan boleh mengqashar shalat dan bila tidak kita katakan seperti itu, ia harus menyempurnakan shalat. Misalkan waktu yang tersisa

kurang dari ukuran untuk menunaikan shalat lalu seseorang bepergian, menurut Imam Al Haramain, sepantasnya yang bersangkutan tidak bepergian bila kita katakan sepantasnya tidak bepergian misalkan berlalu waktu yang cukup untuk menunaikan shalat, berbeda dengan wanita bila haid sementara telah berlalu waktu yang cukup untuk menunaikan shalat, ia tidak wajib mengqadha shalat menurut madzhab seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Letak perbedaannya adalah munculnya perjalanan tidak menafikan seseorang untuk menyempurnakan shalat sementara munculnya haid menafikan untuk itu.

Pendapat yang disebutkan Imam Al Haramain ini nyeleneh dan tertolak, karena sahabat-sahabat kami sepakat bila seseorang bepergian sebelum berlalu waktu yang cukup untuk menunaikan shalat, ia boleh mengqashar, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Demikian yang dinyatakan secara tegas oleh Syaikh Abu Hamid, Al Qadhi Abu Thayyib dan sahabat-sahabat kami. Al Qadhi Abu Thayyib menukil ijma' kaum muslimin, yang bersangkutan boleh mengqashar shalat. Mereka menjelaskan, perbedaan pendapat yang ada dalam hal ini hanyalah telah berlalunya ukuran waktu shalat sebelum yang bersangkutan bepergian.

Bedanya, bila ukuran waktu untuk shalat berlalu, artinya yang bersangkutan beralih menjadi orang yang ketinggalan shalat saat bermukim, sementara makna ini tidak terdapat dalam orang yang bepergian sebelum berlalunya ukuran waktu shalat. *Wallahu a'lam.*

Saat seseorang bepergian dan masih tersisa sedikit waktu, dan kita katakan ia boleh mengqashar shalat kemudian yang bersangkutan tidak melaksanakannya hingga waktunya habis dalam perjalanan, setelah itu ia mengqadhanya dalam perjalanan atau pada saat bermukim setelah itu, berarti shalat tersebut adalah shalat yang tertinggal dalam perjalanan.

Berkenaan dengan apakah qadha untuk shalat tersebut boleh diqashar terdapat perbedaan pendapat sebelumnya. Demikian yang dinyatakan secara tegas oleh Al Bandaniji dan lainnya. Demikian ringkasan masalah ini, dan dalam hal ini terdapat kerumitan dalam

Perkataan Asy-Syirazi, sebab ia menukil pendapat ini dari Al Muzanni, yang bersangkutan tidak boleh mengqashar, sementara sebelumnya penulis meriwayatkan pendapat dari Al Muzanni, bila seseorang ketinggalan shalat saat bermukim lalu diqadha dalam perjalanan, maka ia boleh mengqashar.

Ini kontradiktif, sebab bila Al Muzanni membolehkan qashar setelah waktu shalat habis saat bermukim, berarti lebih boleh lagi bila shalat tersebut dilakukan pada waktunya. Tanggapan untuk kerumitan ini adalah Al Muzanni tidak menyebutkan bahwa ia melarang mengqashar shalat dalam contoh ini. Inilah pendapatnya. Al Muzanni hanya menyebutkan pendapat ini untuk membantah pendapat Syafi'i. Al Muzanni menyatakan, qiyas pendapat Syafi'i dalam masalah wanita haid serta yang diketahui dari madzhabnya adalah, shalat wajib di awal waktu dan qashar tidak boleh dilakukan saat itu.

Maksudnya, Al Muzanni tidak berpendapat demikian. Kebenaran tanggapan ini ditunjukkan oleh pernyataan Al Muzanni dalam *Al Mukhtashar* sebagai berikut; Syafi'i menyatakan, misalkan seseorang bepergian di akhir waktu shalat, ia boleh mengqashar shalat dan bila bepergian setelah waktu habis, ia tidak boleh mengqashar. Al Muzanni menjelaskan, sesuai dengan pendapat Syafi'i, yang bersangkutan harus menyempurnakan shalat sebab menurut Syafi'i ketentuan ini juga berlaku bagi wanita bila haid. Al Muzanni selanjutnya menyebutkan masalah ini dan demikian pernyataannya. Ini secara tegas memperkuat penjelasan kami.

Berkenaan dengan pernyataan penulis "Pendapat ini diamini oleh Abu Abbas," maksudnya, penulis menyebutkan pendapat lain yang sesuai dengan pendapat yang disebutkan Al Muzanni, seperti yang kami sebutkan dari riwayat Abu Abbas dari wanita haid ke musafir dan sebaliknya. Al Qadhi Abu Thayyib menjelaskan masalah ini dalam *At-Ta'liq* sebagai berikut; Abu Abbas menyebutkan tiga pendapat tentang wanita haid dan musafir di tengah-tengah waktu shalat. Menurut

pendapat pertama, musafir boleh mengqashar dan si wanita tidak wajib mengqadha. Kedua, musafir wajib menyempurnakan shalat sementara si wanita wajib mengqadha. Ketiga, musafir boleh mengqashar dan si wanita wajib mengqadha. Inilah pendapat madzhab kami dan yang dinyatakan dalam teks Syafi'i.

Pengarang *Al Bayan* menjelaskan, pendapat yang diriwayatkan dari Abu Abbas kontradiktif, dan kontradiktif ini bisa dihilangkan oleh penjelasan yang saya kemukakan di atas.

Pernyataan penulis "Terbantah oleh budak bila dimerdekakan di waktu Zhuhur," artinya misalkan ia dimerdekakan pada hari Jum'at dan waktu shalat Zhuhur masih tersisa untuk melakukan shalat empat rakaat dan si budak belum shalat Zhuhur sementara ia masih dimungkinkan untuk shalat Jum'at, ia wajib melakukan shalat Jum'at meski ia berkewajiban untuk shalat Zhuhur. Ini menunjukkan bahwa ukuran dalam sifat shalat adalah kondisi perbuatan, bukan kewajiban perbuatan. *Wallahu a'lam.*

Masalah:

Pendapat ulama bila seseorang ketinggalan shalat saat bermukim lalu diqadha saat dalam perjalanan, menurut kami yang bersangkutan wajib menyempurnakan shalat, juga menurut Abu Hanifah, Malik, Ahmad dan jumhur. Al Hasan Al Bashri dan Al Muzanni berpendapat, ia boleh mengqashar. Misalkan seseorang ketinggalan shalat dalam perjalanan lalu diqadha saat bermukim, pendapat paling kuat menurut kami, yang bersangkutan wajib menyempurnakan shalat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Al Auza'i, Ahmad, Ishaq dan Daud. Sementara itu Malik dan Abu Hanifah berpendapat, yang bersangkutan boleh mengqashar. Misalkan seseorang bepergian di tengah-tengah waktu shalat dan ia dimungkinkan bisa melaksanakan shalat tersebut, ia boleh mengqashar dalam perjalanan menurut kami, juga menurut pendapat Abu Hanifah, Malik dan jumhur.

Dalam hal ini ada riwayat lain dari Al Muzanni dan Ibnu Suraij. Dalil semua pendapat sudah disebutkan dalam kitab (matan).

14. Asy-Syirazi berkata, "Boleh menjamak antara Zhuhur dan Ashar, antara Maghrib dan Isya` dalam perjalanan sejauh jarak qashar berdasarkan riwayat Ibnu Umar RA, ia berkata, 'Rasulullah SAW bila mempercepat perjalanan, beliau menjamak antara Maghrib dan Isya`.' Anas RA meriwayatkan, Nabi SAW menjamak antara Zhuhur dan Ashar. Sementara perjalanan dalam jarak kurang dari jarak qashar, dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama, boleh sebab perjalanan tersebut membolehkan untuk shalat sunnah di atas kendaraan, dengan demikian menjamak juga boleh, sama seperti perjalanan panjang. Pendapat kedua; tidak boleh. Inilah pendapat yang kuat karena jamak adalah mengeluarkan ibadah dari waktunya, dengan demikian tidak boleh dilakukan dalam perjalanan pendek, sama seperti berbuka saat puasa'."

Penjelasan:

Hadits Ibnu Umar dan Anas diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. *Jadda bihi as-sair* artinya mempercepat perjalanan. Madzhab kami, boleh menjamak antara Zhuhur dan Ashar di waktu mana pun di antara keduanya, juga antara Maghrib dan Isya` di waktu mana pun di antara keduanya, namun tidak boleh menjamak Shubuh dengan yang lain, Maghrib dengan Ashar berdasarkan ijma'. Menjamak shalat tidak boleh dalam perjalanan maksiat. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya di awal bab. Menjamak boleh dilakukan dalam perjalanan yang membolehkan untuk mengqashar shalat. Sementara dalam jarak perjalanan pendek terdapat dua pendapat masyhur. Penulis telah menyebutkan dalil kedua pendapat ini.

Menurut pendapat pertama dan yang paling kuat berdasarkan kesepakatan sahabat-sahabat kami, tidak boleh. Demikian yang dinyatakan Syafi'i dalam kitab-kitabnya yang berhaluan pendapat baru.

Sementara kitab-kitab yang berhaluan pendapat lama membolehkan menjamak shalat dalam perjalanan jarak dekat.

Al Qadhi Abu Thayyib bin Salamah dalam *At-Tajrid* dan sahabat-sahabat kami lainnya menyatakan, Abu Ishaq Al Marwazi berpendapat, tidak boleh menjamak shalat dalam perjalanan jarak dekat, hanya satu pendapat. Mungkin Abu Ishaq Al Marwazi tidak tahu pernyataan Syafi'i dalam pendapat lama. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya dalam bab ini juga.

Dalam bab mengusap sepatu dijelaskan, rukhsah-rukhsah perjalanan ada delapan, di antaranya khusus untuk perjalanan panjang, boleh untuk perjalanan panjang dan pendek, dan bagian lain diperdebatkan. Jamaah haji dari berbagai penjuru, mereka boleh menjamak antara Zhuhur dan Ashar di Arafah pada waktu Zhuhur, antara Maghrib dan Isya' di Muzdalifah pada waktu Isya' berdasarkan ijma'.

Berkenaan dengan sebab menjamak ini ada dua pendapat masyhur yang dikemukakan sahabat-sahabat kami di berbagai kitab fuqaha Khurasan. Menurut pendapat paling kuat di antara keduanya; sebabnya adalah perjalanan. Pendapat ini dipastikan oleh sebagian besar fuqaha Irak. Kedua; karena manasik. Pendapat ini dipastikan oleh Al Mawardi dalam kitab haji.

Bila kita katakan sebabnya adalah perjalanan, berkenaan dengan jamak yang dilakukan penduduk Makkah terdapat dua pendapat tentang perjalanan dekat, dan penduduk Arafah tidak menjamak di Arafah, penduduk Muzdalifah juga tidak boleh menjamak di Muzdalifah karena berada di tempatnya. Lalu apakah masing-masing boleh menjamak di tempat lain? Dalam hal ini ada dua pendapat sama seperti menjamak bagi penduduk Makkah. Bila kita katakan berdasarkan pendapat kedua, mereka semua boleh menjamak.

Sebagian sahabat-sahabat kami menyebutkan pendapat lain tentang menjamak shalat bagi penduduk Makkah. Dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut pendapat baru, tidak boleh, sementara menurut

pendapat lama boleh. Sementara menurut pendapat lama, menjamak shalat bagi penduduk Arafah dan Muzdalifah di tempat masing-masing ada dua pendapat. Menurut madzhab tidak boleh untuk mereka semua. Hukum kedua tempat tersebut dalam hal menjamak shalat sama seperti hukum seluruh perjalanan lain, dengan demikian yang bersangkutan boleh memilih antara jamak taqdim atau ta'khir, hanya saja saat berada di Arafah lebih baik jamak taqdim sementara di Muzdalifah jamak ta'khir seperti yang dilakukan Rasulullah SAW.

Masalah:

Pendapat ulama tentang menjamak dalam perjalanan. Telah dijelaskan sebelumnya, madzhab kami boleh menjamak shalat di waktu pertama dan juga yang kedua. Pendapat ini dikemukakan oleh jumbuh ulama salaf dan khalaf. Ibnu Al Mundzir meriwayatkan pendapat ini dari Sa'ad bin Abi Waqqash, Usamah bin Zaid, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Musa Al Asy'ari, Thawus, Mujahid, Ikrimah, Malik, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan. Al Baihaqi meriwayatkan pendapat ini dari Umar bin Khaththab dan Utsman bin Affan. Al Baihaqi juga meriwayatkannya dari Zaid bin Aslam, Rabi'ah, Muhammad bin Munkadir, Abu Zinad dan lainnya. Al Baihaqi menjelaskan, menjamak dalam perjalanan adalah salah satu masalah masyhur dan dipraktekkan oleh para sahabat dan tabi'in.

Hasan Al Bashri, Ibnu Sirin, Al Makhul, An-Nakha'i, Abu Hanifah dan murid-muridnya berpendapat, menjamak shalat tidak boleh karena perjalanan secara mutlak, hanya boleh dilakukan di Arafah di waktu Zhuhur dan di Muzdalifah di waktu Isya' karena manasik bagi orang yang bermukim maupun musafir, selain itu tidak boleh. Al Qadhi Abu Thayyib dan lainnya meriwayatkan pendapat ini dari Al Muzanni. Pendapat mereka ini disandarkan pada hadits-hadits tentang waktu shalat, juga pada sabda Rasulullah SAW;

لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِذَا تَفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ، حَتَّى
يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْآخَرَى.

“Ketiduran bukanlah keteledoran, tapi keteledoran itu bagi orang yang tidak shalat hingga tiba waktu shalat berikutnya.” (HR. Muslim).

Hadits ini telah dijelaskan dalam bab waktu shalat. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, “Rasulullah SAW tidak pernah menjamak antara Maghrib dan Isya' sama sekali dalam perjalanan kecuali sekali.” (HR. Abu Daud).

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud RA, ia berkata, “Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW shalat di luar waktu kecuali dua kali; beliau menjamak antara Maghrib dan Isya' dan shalat Fajar sebelum waktunya.” (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Maksudnya, menjamak shalat di Muzdalifah dan shalat Shubuh. Hujah lain; diqiyaskan dengan jamak yang dilakukan orang yang bermukim, orang sakit dan musafir yang menempuh jarak dekat.

Sahabat-sahabat kami bersandar pada hadits-hadits *shahih* dan masyhur tentang jamak dalam perjalanan-perjalanan Nabi SAW, di antaranya hadits Ibnu Umar RA, Nabi SAW menjamak antara Maghrib dan Isya' bila beliau mempercepat perjalanan. (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Anas RA, ia berkata, “Bila bepergian sebelum matahari condong ke barat, Rasulullah SAW menunda Zhuhur hingga waktu Ashar, setelah itu beliau singgah dan menjamak keduanya, dan bila matahari condong ke barat sebelum beliau berangkat, beliau shalat Zhuhur terlebih dahulu setelah itu berangkat.” (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Anas RA, ia berkata, "Saat hendak menjamak antara dua shalat dalam perjalanan, beliau menunda Zhuhur hingga masuk awal waktu Ashar, lalu menjamak keduanya." (HR. Muhammad).

Diriwayatkan dari Nafi', Ibnu Umar bila mempercepat perjalanan, ia menjamak antara Maghrib dan Isya' setelah mega merah hilang, ia berkata, "Bila Rasulullah SAW mempercepat perjalanan, beliau menjamak antara Maghrib dan Isya'." (HR. Muslim).

Al Bukhari juga meriwayatkan hadits serupa secara makna dari Salim bin Abdullah bin Umar. Diriwayatkan dari Anas RA, dari Nabi SAW, bila beliau mempercepat perjalanan, beliau menunda Zhuhur hingga waktu Ashar dan menunda Maghrib hingga menjamak dengan Isya' saat mega merah hilang." HR. Muslim

Diriwayatkan dari Mu'adz RA, saat perang Tabuk ketika matahari condong ke barat sebelum Rasulullah SAW berangkat, beliau menjamak antara Zhuhur dan Ashar, sementara bila beliau berangkat sebelum matahari condong ke barat, beliau menunda Zhuhur hingga singgah untuk shalat Ashar. Untuk shalat Maghrib juga seperti itu, bila matahari terbenam sebelum beliau berangkat, beliau menjamak antara Maghrib dan Isya' dan bila beliau berangkat sebelum matahari terbenam, beliau menunda Maghrib hingga beliau singgah untuk shalat Isya', beliau menjamak keduanya." (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi), ia berkata, "Hadits ini *hasan*."

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini terjaga, *shahih*." Diriwayatkan dari Anas RA, ia berkata, "Saat Rasulullah SAW berada dalam suatu perjalanan, bila matahari condong ke barat, beliau shalat Ashar dan Zhuhur secara jamak, setelah itu beliau berangkat." HR. Ismaili dan Al Baihaqi dengan sanad *shahih*. Imam Al Haramain menjelaskan dalam *Al Asalib*, banyak sekali hadits-hadits *shahih* yang menegaskan tentang jamak shalat, semuanya nash yang tidak bisa ditakwilkan.

Dalil secara makna dalam hal ini adalah *istinbath* dari ijma' tentang jamak di Arafah dan Muzdalifah, alasannya adalah karena jelas

para jamaah haji memerlukan itu karena sibuk menunaikan manasik haji. Dan makna ini ada di semua perjalanan. Kita juga menemukan berbagai rukhsah yang bukan karena manasik saja, tapi juga karena perjalanan-perjalanan mubah, seperti rukhsah untuk mengqashar dan berbuka.

Di samping itu, untuk mendapatkan rukhsah tidak diharuskan letih dan berat dalam perjalanan, sebab bila kita cermati hal tersebut niscaya rukhsah sulit diberlakukan dan sempit ruang lingkungannya serta setiap orang yang hendak mendapatkan rukhsah dimungkinkan mendapatkan kenyamanan, sebab syariat menilai perjalanan sebagai tempat beban berat tanpa memperhatikan masing-masing orang dan kondisinya. Bila alasannya adalah karena beban berat, tentu orang sakit lebih berhak mendapatkan rukhsah mengqashar shalat.

Kami jelaskan, orang sakit shalat dengan duduk atau berbaring bila tidak mampu. Ini rukhsah yang sesuai dengan kondisinya. Cukup dengan duduk saja tanpa kesibukan sama seperti orang yang bermukim yang shalat dengan berdiri. Sementara musafir berkewajiban melakukan perbuatan-perbuatan shalat di sebagian besar kondisinya, sementara kadang sulit baginya untuk menyempurnakan shalat, dengan ia mendapat keringanan untuk mengqashar dan menjamak shalat.

Bila ada sanggahan; orang sakit lebih perlu menjamak shalat dari pada musafir dan kalian membolehkan hal itu.

Jawaban; melakukan dua shalat secara silih berganti adalah perbuatan yang banyak yang kadang terasa berat bagi orang sakit untuk melakukannya secara berselang, mungkin bila dipisah-pisah lebih ringan baginya, sementara musafir berat untuk singgah guna keperluan shalat saat rombongan berjalan dan kadang menimbulkan bahaya. Tidaklah samar bagi siapapun yang bersifat obyektif dan adil bahwa jamak lebih ringan dari qashar, sebab orang yang menunaikan shalat tidaklah keberatan untuk menunaikan dua rakaat di samping dua rakaat berikutnya, sementara keringanan menjamak jelas.

Tanggapan untuk hujah dengan hadits-hadits tentang waktu shalat yang mereka jadikan sandaran adalah, hadits-hadits tersebut bersifat umum bagi orang yang bermukim dan yang tengah bepergian, sementara hadits-hadits tentang menjamak khusus bagi musafir, dengan demikian didahulukan. Jawaban serupa juga berlaku untuk hadits Anas RA;

لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ، حَتَّى يَحْيِيَءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْآخَرَى.

“Ketiduran bukanlah keteledoran, tapi keteledoran itu bagi orang yang tidak shalat hingga tiba waktu shalat berikutnya.” Hadits ini juga bersifat umum.

Tanggapan untuk hadits Abu Daud dari Ibnu Umar bahwa Abu Daud menyatakan hadits ini *mauquf* dari Ibnu Umar. Telah dijelaskan sebelumnya, bila ada hadits yang diriwayatkan secara *marfu'* dan *mauquf*, bolehkah dijadikan hujah? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat masyhur di kalangan salaf. Bila kita terima bisa dijadikan hujah, tanggapannya adalah riwayat-riwayat masyhur yang terdapat dalam kitab *Ash-Shahihain* dan lainnya dari Ibnu Umar secara tegas menyebutkan, ia memberitahukan Rasulullah SAW menjamak, dengan demikian riwayat ini wajib ditakwilkan dan ditolak. Riwayat ini bisa ditakwilkan, Ibnu Umar tidak melihat Rasulullah SAW menjamak saat bepergian, beliau hanya menjamak saat singgah di waktu shalat yang pertama.

Tanggapan untuk hadits Ibnu Mas'ud; hadits ini menafikan, dan peneguhan yang kami sebutkan dalam hadits-hadits *shahih* lebih didahulukan atas riwayat yang menafikan tersebut karena menambah pengetahuan. Tanggapan untuk menjamak bagi orang yang bermukim; orang yang bermukim tidak memiliki beban berat. Tanggapan untuk menjamak shalat bagi orang sakit telah dijelaskan sebelumnya dalam pernyataan Imam Al Haramain. Tanggapan untuk menjamak shalat

dalam perjalanan jarak dekat; bila kita terima larangan menjamak dalam perjalanan jarak dekat karena maknanya sama seperti orang yang bermukim, yaitu tidak terlalu menanggung beban berat.

Bila ada sanggahan; perjalanan jarak dekat membolehkan untuk tayamum tanpa mengulangi shalat berdasarkan pendapat yang terkuat menurut kalian.

Jawaban; ruang lingkup tayamum disebabkan tidak adanya air, dan dalam contoh ini orang yang bersangkutan tidak mendapatkan air dalam perjalanan dekat, dengan demikian hukumnya sama seperti perjalanan jarak panjang. *Wallahu a'lam*.

15. Asy-Syirazi berkata, "Boleh menjamak dua shalat di waktu shalat pertama, dan di waktu shalat kedua, hanya saja bila seseorang singgah pada waktu shalat pertama, dianjurkan untuk memajukan shalat yang kedua, dan bila yang bersangkutan tengah berjalan, lebih baik menunda shalat pertama hingga waktu shalat kedua berdasarkan riwayat Ibnu Abbas, ia berkata, 'Maukah kalian aku beritahukan shalat Rasulullah SAW? Bila matahari condong ke barat sementara Rasulullah SAW masih berada di rumah, beliau memajukan Ashar ke waktu shalat Zhuhur dan menjamak di antara keduanya di waktu matahari condong ke barat.' Dan bila bepergian sebelum matahari condong ke barat, Zhuhur ditunda hingga waktu Ashar, setelah itu keduanya dijamak di waktu Ashar. Ini lebih ringan bagi musafir, dengan demikian lebih baik'."

Penjelasan:

Hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan sanad baik, dan hadits ini memiliki beberapa riwayat penguat. Makna hadits ini telah dijelaskan sebelumnya dalam hadits-hadits *shahih* pada bagian madzhab ulama tentang menjamak shalat. Hukum yang disebutkan penulis tersebut disepakati oleh sahabat-sahabat kami.

16. *Asy-Syirazi* berkata, "Bila yang bersangkutan ingin menjamak di waktu shalat pertama, ini bisa dilakukan dengan tiga syarat. *Syarat pertama*; berniat menjamak. *Al Muzanni* berpendapat, boleh menjamak tanpa niat. Ini salah karena jamak adalah menggabungkan dua shalat, dengan demikian tidak boleh tanpa niat, seperti menjamak di waktu shalat kedua, di samping kadang shalat Ashar kadang dilakukan pada waktu Zhuhur menurut pendapat yang lemah, dengan demikian memerlukan niat menjamak untuk membedakan jamak taqdim yang disyaratkan dengan yang lain.

Berkenaan dengan waktu niat, dalam hal ini ada dua pendapat. *Pertama*; seseorang berniat saat memulai shalat yang pertama karena niat tersebut wajib, dengan demikian tidak boleh ditunda setelah takbiratul ihram, sama seperti niat shalat dan niat untuk mengqashar shalat. *Pendapat kedua*; boleh berniat menjamak sebelum shalat pertama selesai. Pendapat ini lebih kuat, karena niat disebutkan saat menjamak, sama seperti niat saat takbiratul ihram.

Syarat kedua; tertib, yaitu mendahulukan yang pertama kemudian yang kedua, sebab waktu yang digunakan untuk menjamak adalah waktu shalat pertama, shalat yang kedua diikutkan pada yang kedua. Dengan demikian yang diikuti harus didahulukan.

Syarat ketiga; berselang, maksudnya kedua shalat yang dijamak tidak dipisah. Dalilnya adalah karena dua shalat yang dijamak sama seperti satu shalat, dengan demikian keduanya tidak boleh dipisah, seperti halnya tidak boleh memisah antar rakaat dalam satu shalat. Bila kedua shalat yang dijamak dipisah jeda waktu lama, jamak batal namun tidak masalah bila hanya dipisah jeda waktu singkat.

Bila seseorang menunda shalat pertama hingga shalat kedua, hukumnya tidak sah tanpa niat, karena bisa jadi yang bersangkutan

menunda untuk maksud menjamak atau untuk maksud lain, dengan demikian harus menyebutkan niat untuk membedakan antara jamak ta'khir yang disyariatkan dan lainnya, dan niatnya wajib disebutkan pada waktu shalat pertama.

Sementara tertib tidak wajib hukumnya, sebab waktu shalat kedua adalah waktu shalat pertama, dengan demikian boleh dimulai dari yang mana saja. Berselang juga tidak wajib hukumnya, sebab shalat pertama bersama shalat kedua hukumnya sama seperti shalat yang tertinggal bersama shalat yang baru, dengan demikian keduanya boleh dipisah."

Penjelasan:

Syafi'i dan sahabat-sahabat kami menjelaskan, bila musafir ingin menjamak dua shalat di waktu shalat pertama, ada tiga hal yang disyaratkan untuk sahnya shalat tersebut;

1. Tertib. Yang bersangkutan wajib mendahulukan shalat yang pertama, sebab shalat yang kedua mengikuti shalat yang pertama, sehingga shalat yang diikuti wajib didahulukan, karena seperti inilah jamak yang dilakukan Nabi SAW dan beliau bersabda;

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي

"Shalatlah seperti kalian melihatku shalat."

Tidak sah bila shalat yang kedua dilakukan terlebih dahulu. Bila tetap dilakukan, harus dilakukan dengan melakukan shalat yang pertama terlebih dahulu. Misalkan yang bersangkutan telah melakukan shalat yang pertama dan setelah itu shalat yang kedua tapi terbukti shalat yang pertama batal, shalat yang kedua juga batal, keduanya harus diulang.

2. Niat menjamak. Niat ini adalah syarat sah menjamak shalat menurut madzhab. Al Muzanni dan sebagian sahabat-sahabat kami berpendapat, niat menjamak tidak disyaratkan, sebab Nabi SAW menjamak dan tidak ada riwayat yang menyebutkan beliau berniat

menjamak, juga tidak memerintahkan untuk berniat menjamak dan shalat beliau diikuti oleh imam yang tidak tahu niat tersebut.

Andai hukumnya wajib, pasti dijelaskan Rasulullah SAW. Dalil madzhab kami; karena shalat kedua kadang dilakukan di waktu shalat pertama dengan tujuan untuk menjamak dan kadang dilakukan karena lupa, dengan demikian untuk membedakannya harus ada niat. Bila kita katakan berdasarkan pandangan madzhab, berkenaan dengan waktu niat terdapat dua teks Syafi'i yang berbeda.

Sahabat-sahabat kami dari kalangan fuqaha Irak dan Khurasan menjelaskan, Syafi'i berpendapat tentang menjamak karena hujan; berniat saat takbiratul ihram shalat pertama. Dan berkenaan dengan menjamak karena perjalanan, Syafi'i menyatakan; bila seseorang berniat sebelum salam atau saat salam, shalat jamaknya sah. Sahabat-sahabat kami memiliki dua riwayat pendapat seperti yang dituturkan oleh Al Qadhi Husain dalam *At-Ta'liq*, Al Baghawi, Sarkhasi dan lainnya. *Pertama*; menyebutkan kedua teks Syafi'i tersebut. Dengan demikian saat hujan berniat saat takbiratul ihram karena tidak disyaratkan hujan harus terus turun selama shalat, sehingga tidak menjadi tempat niat. Sementara dalam perjalanan, niat menjamak shalat boleh dilakukan sebelum usai shalat pertama, karena terus melakukan shalat pertama hingga usai adalah syarat, sehingga menjadi tempat niat.

Kedua, pendapat masyhur, dipastikan oleh jumbuh; ada dua pendapat dalam masalah ini. *Pertama*; niat jamak tidak dilakukan pada keduanya selain pada saat takbiratul ihram shalat pertama, sama seperti niat untuk mengqashar shalat. *Kedua* dan paling kuat menurut kesepakatan sahabat-sahabat kami; niat menjamak shalat boleh dilakukan saat takbiratul ihram shalat pertama, di sela-sela shalat pertama atau pada saat mengakhiri shalat pertama, setelah shalat pertama usai tidak boleh.

Fuqaha Khurasan dan lainnya meriwayatkan pendapat lain; niat menjamak boleh dilakukan di sela-sela shalat pertama namun tidak boleh saat mengakhiri shalat. Pendapat lain menyatakan, boleh saat

menyelesaikan shalat pertama sebelum memulai shalat kedua. Pendapat ini diriwayatkan Al Muzanni dari Syafi'i, dan pendapat ini kuat. Ad-Darimi menjelaskan, misalkan seseorang berniat menjamak shalat kemudian berniat untuk tidak menjamak di sela-sela shalat yang pertama, setelah itu berniat untuk menjamak lagi, dalam hal ini ada dua pendapat.

3. Berselang. Menurut pendapat yang kuat, dinyatakan oleh Syafi'i, dipastikan oleh penulis dan jumbuh; shalat jamak disyaratkan dilakukan secara berselang. Ada pendapat lain, boleh menjamak dua shalat meski jeda waktunya lama selama waktu shalat yang pertama tidak habis. Pendapat ini diriwayatkan oleh sahabat-sahabat kami dari Abu Sa'id Istakhari. Ar-Rafi'i meriwayatkan pendapat ini darinya. Diriwayatkan dari Abu Ali Ats-Tsaqafi, salah seorang sahabat kami menjelaskan; Syafi'i menyatakan dalam *Al Umm*; misalkan seseorang shalat Maghrib di rumah dengan niat menjamak, setelah itu ia pergi ke masjid dan shalat Isya', hukumnya boleh.

Pernyataan Syafi'i ini menurut sahabat-sahabat kami ditakwilkan. Menurut pendapat yang masyhur, berselang disyaratkan dalam shalat jamak. Dari pendapat inilah muncul perincian masalah, karena jamak menjadikan dua shalat sama seperti satu shalat, dengan demikian wajib berselang, sama seperti rakaat-rakaat dalam shalat. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, berdasarkan hal tersebut, tidak masalah dengan jeda ringan namun bermasalah bila jedanya lama. Berkenaan dengan lama dan pendeknya jeda di antara dua shalat yang dijamak terdapat dua pendapat. Shaidalani menjelaskan, sahabat-sahabat kami menentukan jeda pendek seukuran lamanya iqamat. Pendapat ini lemah.

Pendapat yang kuat adalah yang dikemukakan oleh fuqaha Irak, ukuran panjang dan pendeknya jeda di antara dua shalat yang dijamak dikembalikan pada adat, dan mungkin saja adat menilai lebih dari ukuran iqamat tidak disebut jeda waktu yang lama. Karena itulah mayoritas sahabat-sahabat kami menyatakan, menjamak dua shalat boleh dengan

tayamum. Tidak masalah adanya jeda waktu di antara keduanya untuk mencari debu dan tayamum, hanya saja pencarian debu harus dipercepat.

Abu Ishaq Al Marwazi menyatakan, menjamak shalat tidak boleh dengan tayamum karena adanya jeda di antara keduanya untuk mencari debu dan tayamum. Pendapat ini ditentang oleh sahabat-sahabat kami, mereka menyatakan jeda waktu tersebut adalah jeda waktu pendek. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya dalam bab tayamum.

Qadhi Abu Thayyib menjelaskan dalam *Al Mujarrad*, Syafi'i menilai jeda waktu yang terlarang untuk menjamak dua shalat adalah sebatas jeda waktu yang melarang meneruskan sebagian shalat misalkan seseorang salam karena lupa padahal sebenarnya masih memiliki satu rakaat tersisa, setelah itu ia ingin meneruskan kembali shalat sebelumnya. Seluruh jeda waktu yang terlarang untuk meneruskan shalat, juga terlarang untuk menjamak di antara dua shalat. Kurang dari itu tidak terlarang.

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, misalkan seseorang shalat dua rakaat sunnah rawatib di antara dua shalat yang dijamak, shalat jamak batal. Inilah madzhab kami dan inilah pendapat jumhur fuqaha. Istakhari berpendapat, tidak batal. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, bila jeda waktu yang antara dua shalat jamak berlangsung lama, shalat yang kedua tidak boleh digabungkan dengan shalat yang pertama, dan wajib ditunda hingga waktunya tiba, baik jeda waktu tersebut terjadi karena udzur, lupa, pingsan atau yang lain.

Misalkan seseorang menjamak shalat lalu setelah usai ia teringat meninggalkan salah satu rukun pada shalat pertama, kedua shalat yang dijamak tersebut batal, ia harus mengulangi keduanya secara dijamak, sebab shalat yang pertama tidak sah, sehingga ada dan tidaknya kedua shalat yang dijamak sama saja. Bila yang bersangkutan teringat meninggalkan salah satu rukun pada shalat yang kedua, bukan yang pertama; bila jeda waktunya tidak terlalu lama, ia boleh meneruskan

shalat sebelumnya dan kedua shalat yang dilakukan secara berjamaah tersebut sah.

Namun bila jeda waktunya lama, shalat yang kedua batal dan jamak tidak bisa dilakukan karena jeda shalat kedua yang batal tersebut, yang bersangkutan wajib melakukan shalat kedua pada waktunya. Misalkan yang bersangkutan tidak tahu, apakah meninggalkan rukun tersebut pada shalat pertama atautkah yang kedua? Fuqaha Khurasan meriwayatkan pendapat; ia boleh menjamak, disamakan dengan masalah bila dua shalat Jum'at dilaksanakan di satu negeri dan seseorang tidak tahu mana di antara keduanya yang lebih dahulu, menurut salah satu pendapat ia boleh mengulang shalat Jum'at. Sementara pendapat menurut madzhab, menjamak shalat terlarang dalam hal ini.

Ini semua berkenaan dengan jamak di waktu shalat pertama. Sementara bila seseorang ingin menjamak di waktu shalat kedua, menurut sahabat-sahabat kami, ia wajib berniat menjamak ta'akhir, dan niat ini wajib dilakukan di waktu shalat pertama sekira masih tersisa seukuran waktu yang cukup untuk melakukan shalat tersebut, atau lebih. Sementara bila yang bersangkutan menunda shalat pertama tanpa niat untuk menjamak dan waktunya habis atau menyempit sekira tidak cukup untuk menunaikan shalat tersebut, ia berdosa dan shalat yang pertama berubah menjadi qadha, tidak boleh diqashar bila kita berpendapat melarang mengqashar shalat yang diqadha dalam perjalanan. Syafi'i menyatakan, semua aturan ini dianjurkan, bukan wajib. Misalkan seseorang meninggalkan semuanya, hukum shalat jamak yang ia lakukan sah.

Riwayat pendapat kedua, pendapat ini dikemukakan oleh fuqaha Khurasan; ada dua pendapat. Pertama; seperti pendapat sebelumnya. kedua; semua aturan di atas wajib hukumnya, bila ada salah satu di antaranya yang diabaikan, berarti shalat yang pertama menjadi shalat qadha, tidak boleh diqashar bila kita tidak membolehkan mengqashar

shalat perjalanan yang diqadha. Pendapat yang sesuai dengan madzhab adalah pendapat pertama.

Pendapat Syafi'i, Al Baihaqi dan lainnya disandarkan pada hadits Usamah bin Zaid RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bertolak dari Arafah kemudian saat tiba di Muzdalifah, beliau singgah lalu wudhu, iqamat shalat pun dikumandangkan lalu beliau shalat Maghrib, setelah itu setiap orang menderumkan unta masing-masing di rumahnya, lalu iqamat shalat Isya' dikumandangkan, beliau shalat Isya' dan tidak shalat apa pun di antara keduanya." (HR. Al Bukhari dan Muslim). *Wallahu a'lam.*

Hal-hal Terkait dengan Shalat Jamak Bagi Musafir

Pertama: Misalkan seseorang menjamak taqdim kemudian pada saat melakukan shalat pertama atau sebelum memulai shalat yang kedua statusnya berubah dari musafir menjadi bermukim dengan niat bermukim atau perahu yang ia tumpangi sampai di tempat ia bermukim, hukum shalat jamak batal, sehingga ia wajib menunda shalat yang kedua hingga waktunya tiba. Sementara shalat yang pertama sah karena dilakukan pada waktunya dan tidak mengikuti shalat yang lain. Misalkan statusnya berubah menjadi bermukim di sela-sela shalat kedua, dalam hal ini ada dua pendapat seperti yang dikemukakan oleh Faurani, Al Qadhi Husain, Sarkhasi, Al Baghawi dan kalangan fuqaha Khurasan lainnya.

Pendapat pertama; jamak batal seperti halnya tidak boleh mengqashar ketika di sela-sela shalat status seseorang berubah menjadi bermukim. Pendapat ini dipastikan oleh Al Qadhi Abu Thayyib dalam *Al-Mujarrad* dan Al Mutawalli dalam *At-Tatimmah*. Dengan demikian, shalat yang kedua batal ataukah berbuah menjadi shalat sunnah? Dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut pendapat pertama dan paling kuat; berubah menjadi shalat sunnah.

Kaidah ini sudah disebutkan sebelumnya dia awal bab tata cara shalat. Pendapat kedua, pendapat ini lebih kuat menurut Ar-Rafi'i, dipastikan oleh Al Qadhi Abu Thayyib dalam *Al Mujarrad* dan Al

Mutawalli dalam *At-Tatimmah*, jamak tidak batal, karena shalat tersebut dilakukan sesuai dengan aturan, sehingga tidak berubah karena adanya faktor yang muncul, sama seperti shalat orang yang tayamum dalam perjalanan bila ia melihat adanya air saat tengah shalat. Berbeda dengan qashar, sebab menyempurnakan tidak membatalkan status wajibnya shalat yang telah dilakukan.

Sementara bila status seseorang berubah menjadi bermukim sesuai melakukan shalat yang kedua, bila kita katakan yang bersangkutan telah bermukim di saat-saat menunaikan shalat yang kedua, hal tersebut tidak berpengaruh dalam shalat jamaknya, lebih-lebih dalam masalah ini. Bila tidak, berarti ada dua pendapat seperti yang dituturkan oleh Faurani, Al Qadhi Husain, Imam Al Haramain, Al Mutawali, Al Baghawi dan lainnya.

Menurut pendapat paling kuat, shalat jamak tersebut batal seperti halnya bila seseorang mengqashar shalat kemudian bermukim. Demikian yang dipastikan oleh Al Qadhi Abu Thayyib dalam *Al Mujarrad* dan fuqaha Irak lain. *Kedua*; shalat jamaknya batal, ia harus mengulangi shalat yang kedua di waktunya karena perjalanannya berakhir yang menjadi sebab bolehnya menjamak shalat. Al Baghawi dan lainnya menjelaskan, letak perbedaan pendapat adalah bila seseorang bermukim setelah menyelesaikan dua shalat jamak di waktu pertama atau kedua sebelum waktunya habis. Bila yang bersangkutan bermukim pada waktu shalat yang kedua dengan sisa waktu yang masih ada, ia tidak wajib mengulang lagi, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Imam Al Haramain secara tegas memberlakukan perbedaan pendapat dalam hal ini meski waktu shalat yang kedua masih ada, tidak masalah dengan adanya kesempatan dalam hal ini. Sementara bila yang bersangkutan bermukim sesuai shalat pertama, shalatnya menjadi qadha'. Demikian yang dituturkan oleh Al Mutawalli dan Ar-Rafi'i. Bila yang bersangkutan bermukim di sela-sela melakukan shalat yang kedua, shalat

yang pertama sepantasnya menjadi shalat ada' (dilakukan pada waktunya), tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Kedua: Sahabat-sahabat kami menjelaskan, bila seseorang menjamak shalat, keduanya adalah shalat ada' (dilakukan pada waktunya) baik jamak taqdim ataupun ta'khir. Al Ghazali dan lainnya meriwayatkan pendapat lain; bila seseorang menjamak ta'khir, shalat yang terakhir adalah shalat qadha'. Yang benar adalah pendapat pertama dan inilah yang dipastikan oleh jumbuh.

Ketiga: Sahabat-sahabat kami menjelaskan, orang yang menjamak shalat dianjurkan untuk melakukan sunnah-sunnah rawatib, juga dianjurkan bagi orang yang mengqashar. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya di akhir bab shalat sunnah. Masalah ini secara panjang lebar akan kami paparkan di akhir bab etika bepergian yang akan kami sebutkan tidak lama lagi, *insya Allah*. Di sana juga akan kami sebutkan, kapan shalat sunnah rawatib dilakukan serta pendapat ulama tentang anjuran shalat sunnah rawatib dalam perjalanan.

Keempat: Al Ghazali dalam *Al Wasith*, Al Mutawalli dalam *At-Taimmah* dan lainnya menjelaskan, lebih baik tidak menjamak dua shalat, masing-masing shalat dilakukan pada waktunya. Al Ghazali menjelaskan, tidak ada perbedaan pendapat lebih baik tidak menjamak shalat, berbeda dengan qashar. Keutamaan tidak menjamak shalat menghindarkan perbedaan pendapat dalam kedua masalah tersebut, maksudnya pendapat Abu Hanifah dan lainnya yang mewajibkan qashar dan membatalkan shalat jamak. Al Mutawalli berpendapat, tidak menjamak lebih baik, sebab menjamak shalat artinya mengosongkan ibadah pada waktunya, sama seperti berbuka saat puasa.

Kelima: Al Mutawalli menjelaskan, misalkan seseorang memulai shalat Zhuhur di negerinya di atas perahu, lalu perahu berjalan lalu ia beralih menjadi musafir lalu berniat menjamak; bila kita katakan disyaratkan harus berniat menjamak saat memulai shalat, berarti shalat

jamaknya tidak sah, dan bila tidak kita syaratkan demikian, shalat jamaknya sah karena adanya perjalanan dan waktu niat.

17. Asy-Syirazi berkata, "Menjamak dua shalat karena hujan boleh di waktu shalat pertama dari keduanya berdasarkan riwayat Ibnu Abbas, ia berkata, 'Rasulullah SAW shalat Zhuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya' secara jamak bukan karena takut (diserang musuh) ataupun perjalanan.' Malik berpendapat, menurut hemat saya hal tersebut terjadi saat hujan. Bolehkah menjamak keduanya di waktu shalat kedua? Dalam hal ini ada dua pendapat.

Dalam *Al Imla'*, Syafi'i menyatakan boleh karena hujan adalah udzur yang membolehkan shalat jamak di waktu pertama, dengan demikian boleh juga dilakukan pada waktu shalat kedua, sama seperti shalat jamak dalam perjalanan. Sementara dalam *Al Umm*, Syafi'i menyatakan tidak boleh, sebab bila yang bersangkutan memanda mungkin saja hujan berhenti, dengan demikian yang bersangkutan menjamak tanpa udzur.

Pasal; misalkan seseorang memulai shalat Zhuhur dan saat itu tidak hujan, setelah itu hujan turun, ia tidak boleh menjamak sebab rukhsah terjadi setelah yang bersangkutan memulai shalat dengan demikian tidak terkait dengan sebabnya. Sepertinya bila ia memulai shalat kemudian bepergian; bila ia memulai shalat yang pertama dan saat itu hujan kemudian di tengah-tengah shalat hujan berhenti, setelah itu hujan turun lagi sebelum salam, hujan terus turun hingga ia memulai shalat yang kedua, hukum shalat jamaknya sah, sebab udzurnya ada pada saat menjamak. Tidak masalah tidak ada udzur lain selain hujan sebab yang menjadi ukuran bukanlah pada saat memulai shalat ataupun pada saat menjamak.

Pasal; tidak boleh menjamak selain saat hujan yang membasahi baju, sementara hujan yang tidak sampai membuat baju basah tidak boleh menjamak shalat karena hal tersebut karena tidak mengganggu. Sementara salju, bila membasahi baju hukumnya sama seperti hujan, bila tidak sampai membasahi baju, tidak boleh menjamak shalat karena hal itu. Untuk faktor tanah becek, angin kencang, gelap, sakit dan lainnya, semua itu tidak membolehkan untuk menjamak shalat sebab semua ini ada di masa Rasulullah SAW namun tidak ada riwayat yang menyebutkan beliau menjamak karena hal tersebut. Misalkan seseorang shalat di rumah atau di masjid yang untuk mencapainya tidak sampai terkena hujan, dalam hal ini ada dua pendapat.

Syafi'i menyatakan dalam pendapat baru tidak boleh, karena tidak ada beban berat untuk shalat pada waktunya. Sementara dalam *Al Imla'*, Syafi'i menyatakan boleh karena Nabi SAW pernah menjamak di masjid sementara rumah-rumah para istri beliau menempel dan berada di dekat masjid'."

Penjelasan:

Hadits Ibnu Abbas RA diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Muslim menambahkan; Ibnu Abbas ditanya, "Kenapa beliau melakukannya?" ia menjawab, "Beliau tidak ingin memberatkan umat." Syafi'i juga menyatakan demikian, hanya saja takwil ini tertolak oleh riwayat yang disebutkan dalam *Shahih Muslim* dan sunan Abu Daud dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW menjamak di Madinah tidak dalam kondisi takut (diserang musuh) ataupun hujan. Riwayat ini berasal dari Habib bin Abu Tsabit, ia adalah imam yang disepakati keadilannya serta direkomendasikan untuk dijadikan hujah.

Al Baihaqi menjelaskan, riwayat ini tidak disebutkan Al Bukhari meski Habib bin Abu Tsabit termasuk dalam kategori syaratnya. Mungkin Al Bukhari tidak menyebutkan riwayat ini karena berseberangan dengan riwayat jamaah. Al Baihaqi menjelaskan, riwayat

jamaah lebih terjaga, maksudnya riwayat jumbuh yang menyebut; tidak dalam kondisi takut (diserang musuh) ataupun hujan. Al Baihaqi meneruskan, kami meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar tentang menjamak saat hujan. Inilah takwil yang ia sebutkan, maksudnya karena faktor hujan.

Al Baihaqi menyebutkan dalam *Ma'rifat As-Sunan wa Al-Atsar*; maksud pernyataan Ibnu Abbas "Agar tidak memberatkan umat" bisa diartikan hujan, maksudnya agar umat tidak mendapatkan beban berat dengan melangkahkan kaki di atas lumpur untuk menuju masjid. Syaikh Abu Hamid dalam *At-Ta'liq* menanggapi riwayat yang menyebutkan; tidak dalam kondisi takut (diserang musuh) ataupun hujan, dengan dua tanggapan. *Pertama*; maksudnya hujan deras. *Kedua*; Ibnu Abbas menyatukan dua riwayat, dengan demikian yang dimaksud riwayat; tidak dalam kondisi takut (diserang musuh) ataupun bepergian, maksudnya menjamak karena hujan, sementara maksud riwayat yang menyebutkan; tidak dalam kondisi takut (diserang musuh) ataupun hujan, maksudnya jamak majazi, yaitu menunda shalat pertama hingga akhir waktu dan memajukan shalat kedua di awal waktu. Demikian pernyataan Syaikh Abu Hamid.

Takwil kedua dikuatkan oleh Amr bin Dinar yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Sya'tsa dari Ibnu Abbas. Disebutkan dalam kitab *Ash-Shahihain*; diriwayatkan dari Amr bin Dinar, ia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Abu Sya'tsa, aku kira ia menunda Zhuhur dan menyegerakan Ashar, menunda Maghrib dan menyegerakan Isya'.' Ia berkata, 'Aku juga mengira demikian'."

Qadhi Abu Thayyib bin Salamah dalam *At-Ta'liq*, Syaikh Abu Nashr dalam *At-Tahdzib* dan lainnya menanggapi, maksud perkataan Ibnu Abbas "Tidak pula karena hujan," maksudnya hujan yang turun terus menerus, mungkin hujan tersebut berhenti pada saat shalat yang kedua. Penulis *Asy-Syamil* menukil jawaban ini dari sahabat-sahabat kami. Al Mawardi menjawab, saat itu ia berteduh di bawah naungan dan

semacamnya. Semua penakwilan ini tidak kuat. Takwil yang terbaik adalah yang dikemukakan oleh Al Baihaqi.

Perkataan Asy-Syirazi, "Misalkan seseorang shalat di rumah atau di masjid yang untuk mencapainya tidak sampai terkena hujan, dalam hal ini ada dua pendapat," Syafi'i menyebutkan dalam pendapat lama tidak boleh, sementara dalam *Al Imla'* boleh. Demikian yang tertera di berbagai manuskrip *Al-Muhadzzab*; pendapat lama menyebut tidak boleh dan dalam *Al Imla'* menyatakan boleh. Penulis menyebutkan penjelasan seperti yang dikemukakan Al Mahamili dalam *Al Majmu'*.

Sementara itu mayoritas sahabat-sahabat kami menyatakan, dalam *Al Umm* Syafi'i menyatakan tidak boleh, sementara dalam *Al Imla'* menyatakan boleh. Mereka tidak menyebut pendapat lama. Dengan demikian dapat disimpulkan dari penukilan penulis dan Al Mahamili serta penukilan jumbuh bahwa pendapat yang membolehkan disebutkan dalam *Al Imla'* saja, sementara yang melarang disebutkan dalam *Al Umm* dan pendapat lama. Seperti yang diketahui, *Al Imla'* termasuk kitab-kitab berhaluan madzhab baru Syafi'i. Mungkin orang yang tidak mengetahui penjelasan sahabat-sahabat kami menilai kata-kata penulis bahwa yang membolehkan untuk menjamak karena udzur hujan lebih kuat dari pada pendapat yang melarang, karena dalam *Al Imla'* disebutkan boleh dan ini termasuk kitab-kitab yang berhaluan pendapat baru, sementara yang melarang disebutkan dalam pendapat lama.

Seperti yang diketahui, pendapat yang paling kuat adalah pendapat baru kecuali dalam beberapa masalah saja yang telah disebutkan sebelumnya dalam mukadimah syarah ini, dan masalah ini tidak termasuk di antaranya. Dugaan ini tidak benar, namun pendapat yang terkuat adalah tidak boleh menjamak karena faktor hujan seperti yang akan kami jelaskan selanjutnya, *insya Allah*.

Wahal (lumpur) dengan *ha' fathah* menurut bahasa yang masyhur, jumbuh tidak menyebutkan yang lain. Jauhari dan lainnya meriwayatkan *ha' sukun (wahl)*. *Li ajliha* (karenanya), telah dijelaskan

sebelumnya bahwa yang lazim menurut bahasa adalah *min ajliha* dengan hamzah *fathah* dan *kasrah*.

Hukum masalah: Syafi'i dan sahabat-sahabat kami berpendapat, boleh menjamak antara Zhuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya' saat hujan. Imam Al Haramain menyebutkan pendapat lain, boleh menjamak antara Maghrib dan Isya' di waktu Maghrib sementara tidak boleh menjamak antara Zhuhur dan Ashar. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik.

Al Muzanni berpendapat, tidak boleh secara mutlak. Pendapat yang sesuai dengan madzhab adalah pendapat pertama. Inilah terkenal dalam teks-teks Syafi'i baik yang berhaluan pendapat lama maupun pendapat baru, dan inilah yang dipastikan oleh sahabat-sahabat kami. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, baik hujannya deras ataupun tidak selama tidak membasahi baju. Mereka juga menjelaskan, salju dan es bila mencair dan membasahi baju, saat itu boleh menjamak shalat, bila tidak, tidak boleh menjamak. Demikian yang dipastikan oleh jumbuh dalam dua riwayat pendapat, dan inilah yang benar.

Pengarang *At-Tatimmah* menyebutkan pendapat lain; boleh menjamak karena turun salju meski tidak mencair dan membasahi baju. Pendapat ini nyeleneh dan keliru. Imam Al Haramain dan Al Ghazali menyebutkan pendapat lain; tidak boleh menjamak shalat karena turun salju dan es secara mutlak. Argumen yang diriwayatkan Al Qadhi Husain dalam *At-Ta'liq* yang menyertakan hujan ini lemah. Pendapat ini nyeleneh, lemah atau batil. Sebab kata hujan tidak dinyatakan dalam teks-teks Syafi'i sehingga yang wajib dijadikan ukuran adalah intinya (yaitu membasahi baju, pent.).

Syaffan, menurut ahli bahasa adalah angin dingin yang disertai embun. Bila sampai membasahi baju, saat itu shalat boleh dijamak. Inilah yang benar dari sisi penafsiran dan hukumnya. Al Baghawi dan Ar-Rafi'i mengartikan, *syaffan* adalah hujan plus, sehingga membolehkan untuk menjamak. Yang benar adalah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Berkenaan dengan jalan berlumpur, gelap, angin kencang, sakit dan takut diserang musuh, menurut pendapat yang masyhur dalam madzhab kami, tidak boleh menjamak shalat karena semua itu. Inilah pendapat yang dipastikan oleh penulis dan jumbuh. Sekelompok sahabat-sahabat kami menyatakan boleh. Masalah ini akan kami sebutkan secara tersendiri dalam bagian khusus plus dalilnya, *insya Allah*.

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, menjamak karena udzur hujan dan udzur semakna lainnya boleh bagi orang shalat di masjid, orang yang rumahnya jauh dari masjid, orang yang terganggu oleh adanya hujan saat di jalan. Sementara orang yang shalat sendirian di rumah atau berjamaah, atau berjalan ke masjid karena rumahnya dekat dengan masjid, atau masjid berada di pintu rumahnya, atau wanita shalat di rumah, atau kaum lelaki yang shalat di masjid secara sendiri-sendiri, apakah dalam semua contoh ini boleh menjamak? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat, sekelompok fuqaha Khurasan menyebut dua riwayat, sementara penulis, seluruh fuqaha Irak dan beberapa kalangan fuqaha Khurasan menyebut dua pendapat.

Menurut pendapat paling kuat berdasarkan kesepakatan mereka, tidak boleh. Inilah pernyataan Syafi'i dalam *Al Umm* dan pendapat lama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Di antara yang menguatkan pendapat ini adalah Imam Al Haramain, Al Baghawi, Ar-Rafi'i, dipastikan oleh Al Mahamili dalam *Al Muqni'* dan Jurjani dalam *At-Tahrir*, karena menjamak shalat hanya boleh karena adanya beban berat untuk mendapatkan jamaah, sementara makna ini tidak terdapat dalam contoh-contoh di atas. Pendapat kedua; boleh. Inilah yang dinyatakan Syafi'i dalam *Al Imla'*. Pendapat ini oleh penulis dan lainnya disandarkan pada riwayat bahwa Nabi SAW menjamak di rumah-rumah para istri beliau. Kalangan pendahulu menanggapi riwayat ini; rumah-rumah Nabi SAW ada sembilan dan semuanya berbeda-beda, pintu rumah Aisyah menjurus ke masjid dan sebagian besar rumah-rumah lain tidak seperti itu. Mungkin beliau SAW menjamak shalat tersebut saat tidak berada di rumah Aisyah, dan ini jelas sebab kemungkinan beliau menjamak di

selain rumah Aisyah lebih jelas dari kemungkinan beliau menjamak di rumah Aisyah.

Berkenaan dengan waktu menjamak, sahabat-sahabat kami berpendapat, boleh menjamak di waktu shalat pertama, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Sementara menjamak di waktu shalat yang kedua, apakah boleh atau tidak terdapat dua pendapat. Menurut pendapat paling kuat menurut sahabat-sahabat kami tidak boleh. Inilah teks Syafi'i di sebagian besar kitab-kitab yang bermadzhab baru.

Sementara dalam *Al Imla'* dan pendapat lamanya, Syafi'i menyatakan boleh. Sekelompok fuqaha Khurasan menyebutkan dua pendapat dalam hal ini, berbeda dengan yang disebutkan pemilik *Al-Ibanah* (Ghazali) tentang hukum waktu menjamak. Menurut Al Ghazali, boleh menjamak di waktu kedua, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Sementara menjamak di waktu shalat pertama terdapat dua pendapat. Sahabat-sahabat kami sepakat menyalahkan pernyataan Al Ghazali ini.

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, misalkan seseorang menjamak di waktu shalat pertama, ada tiga hal yang disyaratkan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada bagian jamak bagi musafir, dan untuk dilakukan di awal shalat disyaratkan adanya hujan berdasarkan kesepakatan, kecuali satu pendapat nyeleneh atau batil seperti yang akan kami jelaskan berikutnya, *insya Allah*. Pendapat ini menyatakan, hujan tidak disyaratkan saat memulai shalat pertama.

Sementara apakah hujan disyaratkan pada saat menyelesaikan shalat pertama, dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut pendapat paling kuat dan dipastikan oleh fuqaha Irak, Abu Zaid, Al Baghawi dan lainnya; disyaratkan. Kedua, pendapat ini dituturkan oleh sekelompok fuqaha Khurasan; ada dua perincian. Pertama; seperti pendapat sebelumnya. kedua; tidak disyaratkan. Imam Al Haramain meriwayatkan pendapat ini dari sebagian besar sahabat-sahabat kami, hanya saja salah. Berkenaan dengan berakhirnya hujan pada selain ketiga kondisi tersebut tidaklah

berpengaruh menurut pendapat paling kuat yang dinyatakan oleh Syafi'i, juga dipastikan oleh sahabat-sahabat kami dalam seluruh riwayat pendapat.

Imam Al Haramain meriwayatkan dari sebagian penulis – maksudnya pemilik *Al-Ibanah*, Al Ghazali- ia menyatakan berkenaan dengan berakhirnya hujan di sela-sela shalat yang kedua atau setelahnya namun waktunya masih ada, dalam hal ini terdapat perbedaan sebelumnya dalam masalah munculnya status bermukim saat menjamak dalam perjalanan. Imam Al Haramain melemahkan dan mengingkari pendapat ini. Ia menyatakan, bila terus menerus hujan turun tidak disyaratkan pada shalat yang pertama, lebih tidak disyaratkan lagi pada shalat kedua dan seterusnya.

Abu Al Qasim bin Kaji meriwayatkan dari sebagian sahabat-sahabat kami, misalkan seseorang memulai shalat pertama tanpa adanya hujan kemudian hujan turun di saat-saat shalat tersebut, berkenaan dengan boleh tidaknya menjamak ada dua pendapat, seperti dua pendapat tentang niat menjamak shalat di saat melakukan shalat yang pertama. Ibnu Ash-Shibagh memilih pendapat ini, dan pengarang *At-Tatimmah* memastikannya. Pendapat ini nyeleneh dan tertolak. Pendapat yang sesuai dengan madzhab telah dijelaskan sebelumnya.

Sementara bila seseorang ingin menjamak pada waktu shalat kedua dan kita membolehkan hal itu, menurut sahabat-sahabat kami dan para fuqaha Irak, ia shalat yang pertama selanjutnya yang kedua, baik hujan terus turun hingga waktu shalat kedua atau berhenti sebelum waktu shalat kedua habis. Demikian yang dinyatakan secara tegas oleh Al Mahamili dan fuqaha Irak lain. Pengarang *Al Bayan* menukil pendapat dari seluruh sahabat-sahabat kami. Al Baghawi menyatakan, bila hujan berhenti sebelum waktu shalat kedua masuk, shalat tidak boleh dijamak, namun yang bersangkutan menunaikan shalat pertama di akhir waktu, sama seperti musafir yang menunda dengan niat hendak menjamak lalu ia bermukim sebelum tiba waktu shalat kedua.

Ar-Rafi'i menjelaskan, inti pendapat ini adalah misalkan hujan berhenti di waktu shalat kedua sebelum yang bersangkutan mengerjakannya, ia tidak boleh menjamak, dan shalat yang pertama menjadi shalat qadha', seperti halnya bila yang bersangkutan berubah status menjadi orang yang bermukim. Pendapat menurut madzhab telah dijelaskan sebelumnya, yaitu pendapat yang diriwayatkan dari fuqaha Irak. Mereka berhujah untuk memperkuat pendapat ini; yang bersangkutan boleh menunda shalat tersebut, dengan demikian kondisinya tidak berubah.

Masalah:

Pertama: Boleh menjamak antara shalat Jum'at dan Ashar saat hujan seperti yang dikemukakan Ibnu Kaji, pengarang *Al Bayan* dan lainnya. Bila shalat Ashar dijamak taqdim dengan shalat Jum'at, disyaratkan harus ada hujan saat memulai dua shalat dan saat salam dari shalat Jum'at, sama seperti shalat yang lain.

Pengarang *Al Bayan* menjelaskan, tidak disyaratkan adanya hujan dalam dua khutbah Jum'at, karena khutbah bukan shalat, tapi salah satu syarat shalat Jum'at, sehingga tidak disyaratkan adanya hujan saat kedua khutbah disampaikan, sebagaimana tidak disyaratkan dalam thaharah. Ar-Rafi'i menjelaskan, mungkin pendapat ini ditentang oleh mereka yang menilai dua khutbah Jum'at sebagai ganti dua rakaat shalat Zhuhur.

Pengarang *Al Bayan* dan lainnya menjelaskan, bila seseorang ingin menjamak ta'khir shalat Jum'at hingga waktu Ashar, hukumnya boleh bila kita bolehkan menjamak ta'khir Zhuhur ke waktu Ashar, selanjutnya imam berkhotbah di waktu Ashar, setelah itu shalat Jum'at dan setelah shalat Jum'at dilanjutkan shalat Ashar. Tidak disyaratkan adanya hujan di waktu Ashar seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Mereka berdalil, semua waktu yang dibolehkan untuk menunaikan shalat Zhuhur, juga boleh digunakan untuk mengerjakan shalat Jum'at dan khutbah Jum'at.

Kedua: Yang masyhur dalam madzhab kami dan yang terkenal dari teks-teks Syafi'i serta berbagai riwayat pendapat sahabat-sahabat kami, tidak boleh menjamak shalat karena sakit, angin kencang, suasana gelap, takut diserang musuh ataupun jalanan berlumpur. Al Mutawalli menjelaskan, Al Qadhi Husain berpendapat, menjamak shalat boleh karena udzur takut diserang musuh dan sakit, sama seperti shalat jamak yang dilakukan musafir, boleh taqdim dan ta'khir. Namun lebih baik dikerjakan sesuai dengan kondisi yang ringan bagi orang yang sakit.

Al Mutawalli menyebutkan dalilnya dan memperkuat pendapat ini. Ar-Rafi'i menjelaskan, Malik dan Ahmad berpendapat, boleh menjamak shalat karena udzur sakit dan jalan berlumpur. Inilah yang dikemukakan oleh sebagian sahabat-sahabat kami seperti Abu Sulaiman Al Khaththabi dan Al Qadhi Husain serta dinilai bagus oleh Rauyani dalam *Al-Hulyah*.

Menurutku (An-Nawawi), pendapat ini kuat sekali. Pendapat ini disandarkan pada hadits Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah SAW menjamak di Madinah bukan karena takut (diserang musuh) ataupun hujan." HR. Muslim, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sisi pengambilan dalil dari riwayat ini; jamak yang dilakukan Rasulullah SAW ini kemungkinan karena udzur sakit atau udzur lain yang semakna atau lebih ringan dari udzur sakit, sebab orang sakit dan takut diserang musuh lebih memerlukan untuk menjamak shalat melebihi orang yang terkena hujan. Ibnu Al Mundzir dari kalangan sahabat-sahabat kami menyatakan, boleh menjamak shalat saat bermukim tanpa udzur takut (diserang musuh), hujan ataupun sakit. Demikian yang diriwayatkan Al Khaththabi dalam Ma'alim As-Sunan dari Al Qaffal dari Abu Ishaq Al Marwazi. Al Khaththabi menjelaskan, ini pendapat sekelompok ahli hadits berdasarkan tekstual hadits Ibnu Abbas.

Sahabat-sahabat kami menguatkan pendapat yang masyhur dalam madzhab kami dengan beberapa hal, di antaranya; hadits tentang waktu shalat, hadits-hadits ini tidak boleh ditentang kecuali dengan dalil lain

yang tegas. Kedua; Nabi SAW sering sakit, namun tidak ada riwayat yang menyebutkan beliau menjamak shalat karena sakit secara tegas. Ketiga; orang yang lemah dan rumahnya jauh sekali dari masjid, ia tidak boleh menjamak shalat meski secara zhahir yang bersangkutan menanggung beban, seperti itu juga orang sakit.

Bila ada sanggahan; kenapa kalian menyamakan jalan berlumpur dengan sakit dalam udzur shalat Jum'at dan jamaah, bukan untuk udzur menjamak shalat?

Ada dua jawaban untuk menanggapi sanggahan ini;

1. Seperti yang dikemukakan oleh Al Qadhi Abu Thayyib, orang yang tidak shalat Jum'at harus menggantinya dengan shalat Zhuhur, sementara orang yang tidak shalat berjamaah, ia harus shalat sendirian, dengan demikian ia melakukan penggantinya, sementara orang yang menjamak shalat mengabaikan waktu shalat tanpa pengganti.
2. Masalah udzur untuk tidak shalat Jum'at dan jamaah tidak bersifat khusus, bahkan semua yang menimbulkan beban berat bisa disebut udzur, termasuk jalan berlumpur, sementara masalah menjamak shalat ada batasannya sesuai dengan penjelasan sunnah, dengan demikian menjamak shalat tidak boleh diterapkan dalam semua beban berat. Karena itulah mereka tidak membolehkan orang sakit dan semacamnya menjamak shalat, sementara tidak ada sunnah yang menyebutkan boleh menjamak karena jalan berlumpur.

Pendapat Ulama Tentang Menjamak Shalat Karena Hujan

Telah dijelaskan sebelumnya, madzhab kami membolehkan menjamak Zhuhur dengan Ashar, Maghrib dengan Isya'. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Tsaur dan sekelompok fuqaha lain. Abu Hanifah, Al Muzanni dan lainnya berpendapat, tidak boleh secara mutlak. Malik dan Ahmad membolehkan antara Maghrib dan Isya' saja. Ibnu Al Mundzir meriwayatkan pendapat ini dari Ibnu Umar, Aban bin Utsman,

Urwah bin Zubair, Sa'id bin Musayyib, Abu Bakar bin Abdurrahman, Abu Salamah bin Abdurrahman, Umar bin Abdulaziz dan Marwan.

Pendapat Ulama Tentang Menjamak Shalat Saat Bermukim Tanpa Udzur Takut, Bepergian, Hujan dan Sakit

Madzhab kami dan madzhab Abu Hanifah, Malik, Ahmad dan jumbuh tidak boleh. Ibnu Al Mundzir meriwayatkan boleh menjamak shalat tanpa sebab dari sekelompok fuqaha. Ibnu Al Mundzir menyatakan, Ibnu Sirin membolehkan menjamak shalat karena adanya keperluan, atau selama tidak dijadikan kebiasaan.

بَابُ آدَبِ السَّفَرِ

Bab: Etika Bepergian

Bab ini penting, sering diperlukan dan perlu diperhatikan. Al Mawardi, Al Qadhi Abu Thayyib, Al Baihaqi dan lainnya menyebutkan bab ini di bagian akhir kitab haji. Menurut hemat saya perlu saya sebutkan terlebih dahulu di sini karena dua alasan. *Pertama*, berlomba dalam kebaikan. *Kedua*, lebih tepat. Al Baihaqi menjelaskan bab ini dengan baik dalam *As-Sunan Al-Kubra*, sebagian besar penjelasannya saya satukan di awal kitab *Al-Idhah fi Al-Manasik*, dan bagian yang terkait dengan doa dalam *Al Adzkar*. Maksudnya adalah untuk mengisyaratkan tentang etika-etika dalam perjalanan secara ringkas. Dalam bab ini ada beberapa masalah sebagai berikut:

Pertama: Bila seseorang hendak bepergian, dianjurkan untuk meminta saran pada orang yang terpercaya agama, pengalaman dan ilmunya tentang perjalanan, dan orang yang dimintai pendapat wajib memberi nasehat, jauh dari keinginan dan kepentingan pribadi. Allah SWT berfirman, "*Dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.*" (Qs. Ali 'Imran [3]: 159) Banyak disebutkan dalam hadits-hadits *shahih*, para sahabat Nabi SAW meminta saran Rasulullah SAW dalam segala hal.

Kedua: Saat bertekad untuk melakukan perjalanan, sunnahnya memohon petunjuk kepada Allah SWT, shalat sunnah dua rakaat kemudian mengucapkan doa istikharah. Masalah ini dan tentang shalat yang terkait telah dijelaskan sebelumnya dalam bab shalat sunnah.

Ketiga: Bila tekad telah bulat untuk melakukan perjalanan haji, perang atau yang lain, sepantasnya dimulai dengan taubat dari seluruh

kemaksiatan dan hal-hal yang tidak disukai, melepaskan diri dari berbagai sangkut paut terhadap sesama, sebisa mungkin melunasi hutang, mengembalikan barang-barang titipan, meminta maaf pada orang yang turut bersama dalam interaksi dalam suatu hal atau kepentingan, menulis wasiat dan mendatangkan saksi untuk itu, menunjuk perwakilan untuk melunasi hutang bila tidak dimungkinkan untuk melunasi sendiri, meninggalkan nafkah untuk keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya selama ia pergi hingga kembali.

Keempat: meminta restu kedua orang tua dan orang-orang yang pantas diperlakukan dengan baik dan menurutinya, bila ayah melarang atau suami melarang istrinya bepergian, dalam hal ini terdapat perincian yang akan kami sebutkan selanjutnya saat penulis menyebutnya di bab saat kehilangan waktu dan terkepung.

Kelima: Bila seseorang bepergian untuk menunaikan ibadah haji, perang dan lainnya, dana yang digunakan harus halal sebisa mungkin, jauh dari syubhat. Bila yang bersangkutan menyalahi aturan ini dan tetap pergi haji atau perang dengan dana hasil rampasan, ia berdosa namun haji dan perangnya sah secara zhahir, hanya bukan haji mabrur. Masalah ini akan kami jelaskan dalam kitab haji dan pendapat ulama tentang hal ini, *insya Allah*.

Keenam: Orang yang bepergian untuk haji atau perjalanan lain memerlukan perbekalan dianjurkan untuk memperbanyak bekal dan dana untuk membantu orang-orang yang memerlukan, dan hendaknya perbekalannya baik berdasarkan firman Allah SWT, "*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 267) Maksud baik di sini adalah bagus dan keji maksudnya buruk. Di samping itu harus memberi dengan rela hati agar amalnya diterima.

Ketujuh: Dianjurkan untuk tidak bertengkar demi apa pun yang dibeli karena faktor-faktor perjalanan haji, perang dan perjalanan-perjalanan ibadah lain, demikian juga untuk seluruh amal ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Kedelapan: Dianjurkan untuk tidak bersekutu dengan orang lain dalam perbekalan, kendaraan dan dana. Ini lebih selamat dan lebih baik, sebab dengan bersekutu yang bersangkutan akan terhalang untuk melakukan kebaikan seperti bersedekah dan lainnya. Misalkan temannya mengizinkan untuk bersekutu, ini tidak direkomendasikan secara terus menerus, bila tetap terus bersekutu, hukumnya boleh namun dianjurkan untuk sebatas tidak lebih dari haknya. Sementara bersatu bersama teman-teman dalam hal makan setiap harinya, ini baik. Tidak masalah bila sebagian makan lebih banyak dari yang lain bila dipastikan teman-teman yang lain tidak membenci hal itu. Bila yang lain tidak menyukai hal itu, yang bersangkutan tidak boleh makan lebih dari jatah bagiannya, dan ini sama sekali bukan riba. Hadits-hadits *shahih* menjelaskan, para sahabat menyampur perbekalan-perbekalan yang mereka bawa. Penulis menyebutkan hal tersebut dalam bab menyampurkan hewan-hewan ternak, dan kami akan lebih menjelaskannya lagi di sana, *insya Allah*.

Diriwayatkan dari Wahsy bin Harb RA, sahabat-sahabat Rasulullah SAW berkata, "Wahai Rasulullah SAW, kami makan tapi tidak kenyang." Rasulullah SAW menyahut, "Mungkin kalian (makan) berpencar." Beliau melanjutkan, "*Berkumpullah di atas makanan kalian dan sebutlah nama Allah niscaya kalian diberkahi.*"

Kesembilan: Misalkan seseorang hendak pergi haji, ia wajib mempelajari tata caranya, sebab ibadah tidak sah bagi orang yang tidak tahu. Orang yang hendak pergi haji dianjurkan membawa serta kitab yang jelas tentang manasik-manasik haji yang menyatukan maksud dan tujuan-tujuan haji, selalu membaca dan mengulang-ulang di jalanan agar ia tahu dengan jelas. Bagi kalangan awam yang mengabaikan hal ini

dikhawatirkan hajinya tidak sah karena meninggalkan salah satu rukun atau syarat haji dan semacamnya.

Mungkin saja sebagian dari mereka mengikuti orang awam Makkah yang dikira tahu tentang manasik-manasik haji sehingga terpedaya dan mengikuti mereka. Ini salah besar. Seperti itu juga pejuang dan lainnya juga dianjurkan untuk membawa kitab yang menjadi sandaran, berisi penjelasan tentang apa pun yang diperlukan, agar pejuang tahu apa pun yang diperlukan seperti urusan-urusan perang, doa-doa perang, larangan kalah dalam perang,²⁵ berkhianat, membunuh wanita, anak-anak dan siapa pun yang mengucapkan kata-kata Islam dan lainnya. Musafir yang bepergian untuk urusan perdagangan membawa kitab yang diperlukan seperti kitab tentang jual beli, apa saja yang sah dan membatalkan jual beli, apa saja yang diharamkan dan diharamkan, yang makruh dan yang rajih, dan lainnya.

Bila bepergian untuk mengasingkan diri demi ibadah dan menjauhi dari pergaulan orang, yang bersangkutan harus mempelajari segala hal yang diperlukan seperti masalah-masalah agama. Bila bepergian untuk berburu, yang bersangkutan harus mempelajari apa pun yang diperlukan oleh seorang pemburu, apa saja yang dibolehkan dan dilarang untuk diburu, syarat menyembelih, apa saja ketentuan yang sah dalam buruan anjing, panah dan semacamnya.

Bila bepergian untuk mengembala, yang bersangkutan harus mempelajari apa pun yang diperlukan. Masalah ini telah saya jelaskan

²⁵ Karena kaum muslimin tahu bahwa kalah dalam perang dan melarikan diri saat perang merupakan salah satu dosa terbesar, dan melakukan apa pun yang bisa mewujudkan kemenangan serta menjauhi faktor-faktor yang menyebabkan kekalahan termasuk kewajiban yang disepakati, berarti konsekwensinya kaum muslimin harus unggul di bidang pengetahuan perang dan media-media yang diperlukan untuk mengetahui apa pun yang dimiliki musuh seperti senjata serta cara untuk mengatasinya, merusak fungsi-fungsi persenjataan tersebut, alat-alat anti persenjataan apa pun yang digunakan musuh saat perang berkecamuk sekarang ini terhadap orang-orang Yahudi, semoga Allah SWT melaknat dan menghinakan mereka.

dalam hak orang yang menyendiri beserta tata cara memperlakukan hewan dengan lemah lembut serta cara menyembelihnya. Bila yang bersangkutan bepergian sebagai utusan untuk menemui seorang penguasa dan semacamnya harus mempelajari etika-etika berbicara dengan orang besar, menjawab pertanyaan yang diajukan, apa saja yang diharamkan dalam jamuan yang diberikan, apa saja yang wajib dijaga seperti memberi nasehat, tidak berkhianat, bermukim di tempatnya dan semacamnya.

Bila yang bersangkutan berstatus sebagai wakil atau pemberi pinjaman harus mempelajari apa saja yang dibolehkan seperti perjalanan, tingkah laku dan apa pun yang perlu dipersaksikan. Mereka semua harus mempelajari kondisi yang dibolehkan untuk mengarungi laut dan yang tidak boleh bila mereka hendak melintasi lautan. Masalah ini akan dijelaskan dalam kitab haji *insya Allah*. Semua penjelasan ini disebutkan secara terpisah dalam kitab ini di beberapa tempat. *Wallahu a'lam*.

Kesepuluh: Makruh menunggangi *jallalah*, yaitu unta yang memakan kotoran berdasarkan hadits Ibnu Umar RA, ia berkata, "Rasulullah SAW melarang unta *jallalah* untuk ditunggangi." HR. Abu Daud dengan sanad *shahih*.

Kesebelas: Dianjurkan untuk mencari teman baik yang menyukai kebaikan dan tidak membenci keburukan yang mengingatkan saat lupa dan membantu saat ingat, kalau bisa temannya seorang yang berilmu, karena teman yang berilmu bisa dijadikan pegangan karena dengan ilmunya akan mencegah dari keburukan apa pun yang muncul pada musafir seperti akhlak yang tidak baik, tidak sabar dan lainnya, serta membantu dan mendorong untuk berakhlak baik.

Sebagian ulama menganjurkan, teman berasal dari orang asing, bukan teman atau kerabat, namun menurut pendapat terbaik, teman yang diajak bepergian adalah kerabat atau teman yang dipercaya karena diharapkan bisa membantu tugas yang diemban dan di berbagai urusan, selanjutnya berusaha untuk menyenangkan temannya selama perjalanan,

masing-masing bisa menahan diri, memperlihatkan akhlak baik dan harga diri pada temannya dan bersabar atas hal-hal kurang berkenan yang kadang terjadi.

Kedua belas: Bagi yang hendak bepergian untuk menunaikan ibadah haji atau perang dianjurkan untuk tidak membawa uang perdagangan saat pulang dan pergi karena hal itu akan menyibukkan hati dan kehilangan sebagian hal yang diharapkan. Wajib membenahi niat dalam ibadah haji, perang dan semacamnya, dengan maksud mengharap ridha Allah SWT. Allah SWT berfirman, "*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.*" (Qs. Al-Bayyinah [98]: 5) Nabi SAW bersabda, "*Sesungguhnya amalan-amalan itu berdasarkan niat.*"

Ketiga belas: Dianjurkan untuk bepergian pada hari kamis, bila terlewat dianjurkan pada hari senin, dan berangkat pada pagi hari. Dalil anjuran untuk bepergian pada hari kamis adalah hadits Ka'ab bin Malik, Nabi SAW pergi untuk perang Tabuk pada hari kamis. (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Riwayat kitab *Ash-Shahihain* menyebutkan; beliau SAW suka untuk bepergian pada pagi hari. Riwayat lain menyebutkan; Rasulullah SAW tidak pernah bepergian kecuali pada hari kamis. Dalil bepergian pada hari senin adalah riwayat dari Nabi SAW, beliau berhijrah dari Makkah pada hari senin. Dalil berangkat pada pagi hari adalah hadits Shahr Al-Amiri RA, Nabi SAW berdoa,

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا

"Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi hari mereka."

Ketika mengutus tentara, Rasulullah SAW mengirim mereka di permulaan hari. Shahr adalah seorang pedagang, ia mengirim barang-barang dagangannya di permulaan hari dan ia pun kaya dan banyak harta.

HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan*."

Keempat belas: Saat hendak meninggalkan rumah dianjurkan untuk shalat dua rakaat, pada rakaat pertama membaca Al Faatihah dan Al Kafirun, dan rakaat kedua membaca Al Faatihah dan Al Ikhlas. Disebutkan dalam hadits Anas dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Tidaklah seorang hamba meninggalkan keluarganya yang lebih baik dari dua rakaat yang ia lakukan di dekat mereka saat hendak bepergian.*" Diriwayatkan dari Anas, ia berkata, "*Tidaklah Nabi SAW menyinggahi suatu rumah melainkan meninggalkannya dengan dua rakaat.*" HR. Al Hakim dan berkata, "Hadits *shahih* sesuai syarat Al Bukhari."

Dianjurkan setelah salam membaca ayat Kursi dan surah Al-Quraisy. Banyak sekali atsar dari salaf berkenaan dengan hal tersebut, di samping berkah Al Qur'an dalam segala hal dan di segala waktu. Setelah itu berdoa apa pun yang diinginkan dengan khusyu' dan ikhlas seperti, juga berdoa untuk kaum muslimin. Memohon bantuan dan taufiq kepada Allah SWT dalam perjalanan dan segala hal. Saat bangun mengucapkan doa seperti yang disebutkan dalam hadits Anas, "*Yang Allah, kepada-Mu aku menghadap, kepada-Mu aku berpegang teguh, ya Allah, lindungilah aku dari yang aku risaukan dan yang tidak aku risaukan, ya Allah, berilah aku bekal takwa dan ampunilah dosaku.*"

Kelima belas: dianjurkan untuk berpamitan keluarga, tetangga, teman dan orang-orang terdekat, mereka dianjurkan berdoa untuknya, masing-masing berkata kepada temannya, "Aku titipkan agamamu, amanat dan penutup-penutup amalanmu kepada Allah. Semoga Allah memberimu bekal takwa, mengampuni dosamu dan memudahkan kebaikan untukmu di manapun kamu berada."

Di antara hadits-hadits berkenaan dengan hal ini adalah hadits Salim bin Abdullah bin Umar; Abdullah bin Umar RA berkata kepada seseorang bila hendak bepergian, "Mendekatlah padaku, aku akan

melepasmu seperti yang Rasulullah SAW lakukan pada kami.” Ia berkata, “*Aku titipkan agamamu, amanat dan penutup-penutup amalanmu kepada Allah.*” HR. At-Tirmidzi dan berkata, “Hadits ini *hasan.*” Diriwayatkan dari Abdullah bin Yazid Al-Khathami, seorang sahabat, ia berkata, “Saat hendak melepas pasukan, Rasulullah SAW bersabda, *‘Aku titipkan agamamu, amanat dan penutup-penutup amalanmu kepada Allah.’*” Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya dengan sanad *shahih*.

Diriwayatkan dari Anas RA, ia berkata, “Seseorang mendatangi Nabi SAW lalu berkata, ‘Wahai Rasulullah, saya hendak bepergian, berilah saya bekal.’ Rasulullah SAW bersabda, ‘*Semoga Allah memberimu bekal takwa dan mengampuni dosamu.*’ Orang itu berkata, ‘Berilah saya tambahan.’ Rasulullah SAW bersabda, ‘*Semoga kau diberi kemudahan untuk kebaikan di mana pun kau berada.*’” HR. At-Tirmidzi dan berkata, “Hadits ini *hasan.*” Diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi SAW, beliau bersabda, “*Sungguh, bila Allah dititipi sesuatu, Ia pasti menjaganya.*”

Keenam belas: Dianjurkan untuk mendoakan orang yang melepas kepergiannya dan meminta doa padanya seperti yang kami sebutkan dalam masalah sebelumnya, juga berdasarkan hadits Umar bin Khaththab RA, ia berkata, “Aku meminta izin Nabi SAW untuk umrah, beliau memberi izin dan bersabda, ‘*Jangan lupakan kami dalam doamu wahai saudaraku,*’ lalu beliau menyampaikan sesuatu padaku yang lebih aku sukai melebihi dunia.” Riwayat lain menyebutkan; Rasulullah SAW bersabda, “*Sertakan kami dalam doamu, saudaraku.*” (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi), At-Tirmidzi berkata, “Hadits *hasan shahih.*”

Ketujuh belas: saat pergi dianjurkan untuk bersedekah sesuatu, seperti itu juga di hadapan berbagai keperluan seperti yang akan kami jelaskan dalam bab sedekah sunnah, *insya Allah*. Sunnahnya adalah membaca doa yang diriwayatkan dari Ummu Salamah RA, saat keluar rumah Rasulullah SAW berdoa,

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أَضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَ
أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ.

“Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada-Mu agar tidak tersesat atau disesatkan, tergelincir atau digelincirkan, menzalimi atau dizalimi, membodohi atau dibodohi.” (HR. Abu Daud), At-Tirmidzi dan lainnya berpendapat diriwayatkan dengan sanad-sanad *shahih*. At-Tirmidzi berkata, “Hadits *hasan shahih*.” Redaksi matan milik Abu Daud.

Dianjurkan membaca doa seperti yang disebutkan dalam hadits Anas RA, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ قَالَ يَعْنِي إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ
إِلَّا بِاللَّهِ، يُقَالُ لَهُ كَفَيْتَ وَوَقَيْتَ وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ.

‘Barangsiapa berdoa –yaitu saat keluar rumah, ‘Dengan nama Allah aku bertawakal, tiada daya dan upaya selain karena pertolongan Allah,’ dikatakan padanya, ‘Kau terjaga dan dijauhkan dari syetan.’” HR. Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa’i dan lainnya. At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini *hasan*.”

Abu Daud menambahkan; “Lalu syetan berkata kepada syetan lain, ‘Bagaimana kau bisa mempengaruhi seseorang yang telah diberi petunjuk, dijaga dan dipelihara?’”

Kedelapan belas: Sunnahnya, saat meninggalkan rumah dan hendak naik kendaraan mengucapkan, “*Bismillah*.” Saat telah duduk di atas kendaraan mengucapkan, “*Alhamdulillah*.” Setelah itu membaca tasbih, dzikir, doa yang disebutkan dalam hadits-hadits mengenai hal ini. Di antaranya; hadits Ibnu Umar RA, saat Rasulullah SAW telah duduk di atas unta dan hendak pergi, beliau bertakbir sebanyak tiga kali, setelah itu membaca doa;

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرِنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعَثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْظَرِ، وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ، وَكَانَ إِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ آيُونَ، تَأْتِيُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ.

"Maha Suci Rabb yang memundukkan kendaraan ini untuk kami sedang sebelumnya kami tidak mampu, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami. Ya Allah sesungguhnya kami memohon kebaikan dan takwa dalam perjalanan ini, kami mohon perbuatan yang meridhakan-Mu. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini dan dekatkanlah jaraknya. Ya Allah, Engkaulah teman dalam perjalanan dan yang mengurus keluarga(ku). Ya Allah SWT, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kelelahan dalam bepergian, pemandangan yang menyedihkan dan perubahan yang jelek dalam harta dan keluarga." Apabila kembali doa di atas dibaca dan ditambah, "Kami kembali dengan bertaubat, tetap beribadah dan selalu memuji Rabb kami." (HR. Muslim)

Muqrinin artinya kuasa dan mampu, *wa'tsa'* artinya beban berat, *ka'abat* artinya perubahan pada diri karena takut dan lainnya, *munqalab* artinya tempat kembali. Diriwayatkan dari Abdullah bin Sarjis RA, ia berkata, "Saat bepergian, Rasulullah SAW berlindung dari kelelahan dalam perjalanan, perubahan yang jelek, kekurangan setelah kesempurnaan dan buruknya pemandangan pada keluarga dan harta." (HR. Muslim). Demikian yang disebutkan dalam *Shahih Muslim*.

Seperti itu juga yang disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. At-Tirmidzi berkata, "Al Kaur diriwayatkan dengan ra', makna keduanya benar." Ulama menjelaskan, *kaur* dan *haur* artinya kembali dari ketaatan atau kesempurnaan menjadi kurang. Ini sudah saya jelaskan dalam kitab *Al Adzkar dan Riyadh Ash-Shalihin*.

Diriwayatkan dari Ali bin Rabi'ah, ia berkata;

شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَأَتَى بِدَابَّةٍ لَيْرِ كِبَاهَا، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ، قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا، قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. ثُمَّ ضَحِكَ، فَقِيلَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِيتَ؟ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّ كَمَا فَعَلْتُ، ثُمَّ ضَحِكَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِيتَ؟ قَالَ: إِنْ رَبِّكَ يَغْفِرُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرِي.

"Aku melihat Ali bin Abi Thalib RA saat hewannya didatangkan untuk ditunggangi, saat ia meletakkan kaki di kendaraan, ia mengucapkan, 'Bismillah,' setelah duduk di atas punggung hewan, ia mengucapkan, 'Segala puji bagi Allah yang memundukkan kendaraan ini untuk kami sedang sebelumnya kami tidak mampu, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami.' setelah itu ia mengucapkan *hamdalah* sebanyak tiga kali, bertakbir sebanyak tiga kali lalu berdoa, 'Maha Suci Engkau, sungguh aku menganiaya diri sendiri, maka ampunilah aku, sesungguhnya tidak

ada yang mengampuni dosa-dosa selain-Mu.' Setelah itu ia tertawa. Ada yang bertanya padanya, 'Wahai Amirul Mukminin, apa yang engkau tertawakan?' ia menjawab, 'Aku melihat Rasulullah SAW melakukan seperti yang aku lakukan lalu beliau tertawa. Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, apa yang engkau tertawakan?' beliau menjawab, 'Sungguh, Rabbmu heran pada seorang hamba saat mengucapkan, 'Ampunilah dosa-dosaku,' Rabb berfirman, 'Ia tahu tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain-Ku.'" (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi). At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan*." Versi lain menyebutkan; *hasan shahih*. Matan riwayat di atas milik Abu Daud.

Kesembilan belas: Dianjurkan untuk ikut rombongan dalam perjalanan berdasarkan hadits Ibnu Umar RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda;

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ.

'*Andai saja manusia tahu (kebaikan) apa yang terdapat dalam persatuan niscaya aku tidak mengetahui seorang pun berjalan di malam hari seorang diri*.'" (HR. Al Bukhari)

Diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda;

الرَّكِبُ شَيْطَانٌ وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ.

'*Seorang pengendara adalah satu syetan, dua orang pengendara adalah dua syetan dan tiga orang pengendara adalah kafilah*.'" HR. Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dengan sanad-sanad *shahih*. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan*."

Masalah:

Pertama: Sebaiknya bepergian bersama rombongan, tidak bepergian seorang diri, tidak berjalan berdampingan dengan kendaraan

lain dalam satu jalan karena dikhawatirkan akan membahayakan, misalnya terlempar dari hewan tunggangan.

Kedua: Mungkin ada yang menyatakan, kalian menyatakan makruh bepergian seorang diri, padahal banyak sekali orang-orang shalih bepergian seorang diri, dan itu masyhur.

Jawaban, pergi menyendiri hanya dimakruhkan bagi orang yang terbiasa ditemani orang lain sehingga saat sendirian dikhawatirkan terkena bahaya karena bisikan syetan atau yang lain. Sementara orang-orang shalih, mereka menjadikan Allah SWT sebagai teman dalam perjalanan, menjauh dari orang di sebagian besar waktu, sehingga tidak berbahaya saat mereka sendiri, justru maslahat dan kenyamanan mereka ada saat menyendiri.

Keduapuluh: Dianjurkan memilih kawan yang paling mulia dan paling bagus pendapatnya sebagai pemimpin yang ditaati berdasarkan hadits Abu Sa'id dan Abu Hurairah, keduanya berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Bila tiga orang bepergian, hendaklah mereka mengangkat pemimpin salah satu di antara mereka'." Hadits ini *hasan*, diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad *hasan*.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA dari Nabi SAW, beliau bersabda,

خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُ مِائَةٍ، وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَةٌ
الْأَفْبِ، وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ.

"Kawanan terbaik adalah empat orang, pasukan terbaik adalah empatatus (personil), tentara terbaik adalah empatribu (personil), dan duabelas ribu (pasukan) tidak akan terkalahkan karena jumlah yang sedikit."²⁶ (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi). At-Tirmidzi berkata,

²⁶ Dengan jumlah seperti itu, mereka tidak akan terkalahkan, kecuali karena faktor lain, misalnya sombong karena jumlah mereka lebih banyak dan lainnya (pent.)

“Hadits ini *hasan*. Maksud sahabat dalam hadits ini adalah orang-orang yang berteman.

Kedua puluh satu: Makruh membawa anjing, makruh mengalungkan lonceng atau tali, baik untuk unta, keledai maupun yang lain berdasarkan hadits Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda,

لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةَ رِقَّةً فِيهَا كَلْبٌ أَوْ حَرَسٌ

“Malaikat tidak menemani kawanan yang ada anjing atau loncengnya.” (HR. Muslim).

Nabi SAW bersabda berdasarkan riwayat Abu Hurairah, “Lonceng adalah seruling syetan.” (HR. Muslim dalam kitab *shahihnya*). Diriwayatkan dari Abu Basyir Al Anshari, suatu ketika ia bersama Rasulullah SAW lalu beliau mengirim utusan, beliau bersabda,

لَا يَتَّقِينَ فِي رِقَبَةٍ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ وَلَا قِلَادَةٌ إِلَّا قَطِيعَتْ.

“Jangan sampai tersisa kalung ataupun tali di leher unta melainkan diputus.”

Malik bin Anas menyatakan, menurut saya (kalung itu digunakan) untuk melindungi dari penyakit ‘ain (sihir mata). (HR. Al Bukhari dan Muslim). Syaikh Abu Amr bin Abu Shalah semoga Allah SWT merahmatinya menyatakan, bila ada kalung atau lonceng yang diikatkan di leher hewan milik orang lain dan tidak bisa dihilangkan, hendaklah seseorang mengucapkan, “Ya Allah, sungguh aku melepaskan diri pada-Mu dari apa yang mereka perbuat, karena itu jangan kau halangi aku dari pertemanan dan berkah malaikat.”

Kedua puluh dua: Tidak boleh membebani binatang lebih dari kemampuannya, misalkan seseorang menyewa bintang tersebut kemudian si penyewa memberi beban yang tidak mampu dibawa oleh binatang itu, orang yang memberi sewa tidak boleh menyetujuinya berdasarkan hadits Syaddad bin Aus RA, Rasulullah SAW bersabda,

“Sungguh Allah mewajibkan berbuat baik pada segala sesuatu.” (HR. Muslim). Juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW, “Tidak ada (memulai tindakan) bahaya dan tidak ada (membalas tindakan) bahaya.” Sahal bin Amr RA berkata, “Rasulullah SAW melintasi unta, punggungnya mendekati perut (karena lapar) lalu beliau bersabda,

أَتَقُوا اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمَعْجَمَةِ فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً وَكَلُّوهَا صَالِحَةً.

‘Bertakwalah kepada Allah terhadap bintang-bintang ternak yang tidak bisa berbicara ini, tunggungilah dengan cara baik dan makanlah dengan cara yang baik.’” (HR. Abu Daud dengan sanad shahih).

Keduapuluh tiga: Dianjurkan untuk memberi kenyamanan hewan tunggangan dengan tidak menungganginya pada pagi dan sore, saat pergantian dan tidak tidur di atas hewan tunggangan, seperti yang telah disebutkan dalam masalah sebelumnya. Diriwayatkan dari Anas RA, ia berkata, “Setelah shalat fajar dalam perjalanan, Nabi SAW berjalan sesaat, unta beliau giring.” HR. Al Baihaqi.

Sementara tetap menunggangi hewan saat berhenti, bila hanya sebentar hukumnya tidak apa-apa, bila berulang dan sering karena suatu keperluan, hukumnya juga tidak apa-apa, namun bila tanpa adanya keperluan, hukumnya makruh. Dalilnya adalah hadits Abu Hurairah RA dari Nabi SAW bersabda;

إِيَّاكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا ظُهُورَ دَوَابِّكُمْ مَتَابِرًا، فَإِنَّ اللَّهَ إِذَا سَخَّرَهَا لَكُمْ لِيَتَلَقَّكُمْ إِلَى بَلَدٍ، لَمْ تَكُونُوا بِالْغِيَةِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ، وَجَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فَعَلَيْهَا فَاقْضُوا حَاجَتَكُمْ.

“Janganlah kalian menjadikan punggung-punggung hewan tunggangan sebagai mimbar, karena Allah 'Azza wa Jalla memundukkannya untuk kalian hanya dengan tujuan untuk mengantarkan kalian ke suatu negeri yang tidak bisa kalian capai

kecuali dengan jiwa yang berat, Allah menjadikan bumi untuk kalian, maka di atas (bumi) itulah hendaklah kalian menunaikan kebutuhan-kebutuhan kalian.” (HR. Abu Daud dengan sanad bagus). Diriwayatkan dari Anas RA, Nabi SAW bersabda,

ارْكَبُوا هَذِهِ الدَّوَابَّ سَالِمَةً، وَابْتَدِعُوا سَالِمَةً وَلَا تَتَّخِذُوا كُرَاسِي.

“Tunggangilah hewan-hewan ini dengan baik, biarkan dengan baik dan jangan dijadikan seperti kursi.” HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak* dan Al Baihaqi. Al Hakim berkata, “Hadits *shahih*.” Namun bila dipertukan, hukumnya boleh berdasarkan hadits-hadits *shahih* dan masyhur bahwa Rasulullah SAW berdiri di Arafah di atas unta, beliau berkhotbah pada hari nahar di Mina di atas unta, dan hadits-hadits lain.

Kedua puluh empat: Boleh memboncengi orang lain di atas hewan tunggangan bila hewannya kuat, bila tidak kuat tidak boleh. Dalil larangan memboncengi orang lain bila hewan tidak kuat adalah hadits-hadits sebelumnya, di samping ijma' atas hal itu. Sementara dalil boleh memboncengi orang lain bila hewannya kuat adalah hadits-hadits *shahih* dan masyhur mengenai hal itu yang banyak jumlahnya. Seperti; hadits Usamah bin Zaid RA, Nabi SAW memboncenginya saat bertolak meninggalkan Arafah ke Muzdalifah, kemudian memboncengi Fadhl bin Abbas dari Muzdalifah ke Mina. (HR. Muslim).

Disebutkan dalam hadits kitab *Ash-Shahihain*; diriwayatkan dari Anas RA, Rasulullah SAW memboncengi Mu'adz di atas keledai bernama Ufair. Hadits lain yang disebutkan dalam kitab *Ash-Shahihain*; Nabi SAW memerintahkan Abdurrahman bin Abu Bakar untuk menemani Aisyah, saudarinya berumrah dari Tan'im dan memboncenginya di atas kendaraannya. Disebutkan dalam kitab *Ash-Shahihain*; diriwayatkan dari Anas RA, Nabi SAW memboncengi Shafiyah Ummul Mukminin RA di belakang beliau saat beliau menikahinya di Khaibar. Disebutkan dalam *Shahih Al Bukhari* dari

riwayat Usamah; Nabi SAW menunggangi keledai berpelana dan memboncengi Usamah di belakang beliau.

Disebutkan dalam *Shahih Muslim*; diriwayatkan dari Abdullah bin Ja'far, ia berkata, "Saat tiba dari suatu perjalanan, Rasulullah SAW menyambut anak-anak ahlul bait beliau. Suatu ketika beliau datang dari suatu perjalanan, beliau menghampiriku dan menggendongku, selanjutnya salah satu putra Fathimah didatangkan kemudian beliau tempatkan di belakang beliau lalu kami bertiga memasuki Madinah di atas satu hewan tunggangan."

Masih banyak lagi hadits-hadits mengenai hal ini. Saat memboncengi orang lain, pengarang hewan berhak duduk di depan dan yang diboncengi berada di belakang kecuali bila pemilik hewan mengizinkan untuk duduk di depan karena kemuliaannya atau faktor lain. Dalam hal ini ada hadits mafru'; "*Lelaki paling berhak menunggangi hewannya di depan.*" (HR. Al Baihaqi dari Ibnu Buraidah dari ayahnya secara *marfu'*), juga dari Ibnu Buraidah secara *marfu'*-mursal.

Kedua puluh lima: Boleh bergantian menunggangi hewan tunggangan, maksudnya seseorang mengunggani pada waktu tertentu lalu turun, kemudian yang lain menunggangi pada waktu yang berbeda. Dalam hal ini terdapat banyak sekali hadits, di antaranya hadits Aisyah RA dalam kisah hijrah Nabi SAW bersama Abu Bakar RA dari Makkah ke Madinah, Aisyah berkata, "Saat beliau pergi, beliau ditemani Amir bin Fuhairah, keduanya saling bergantian (menunggangi kendaraan) hingga tiba di Madinah." (HR. Al Baihaqi).

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Saat perang Badar, dua orang menunggangi satu unta dan tiga orang menunggangi satu unta. Ali dan Abu Umamah, dua teman Rasulullah SAW, saat tiga giliran untuk naik kendaraan, keduanya berkata, 'Wahai Rasulullah, silahkan naik, kami akan berjalan untuk tuan.' Beliau bersabda, 'Kamu berdua tidak lebih kuat berjalan dariku, dan aku juga ingin mendapatkan

pahala dari kamu berdua'." (HR. An-Nasa'i dan Al Baihaqi dengan sanad bagus).

Keduapuluh enam: Sunnahnya, kelaikan hewan tunggangan harus dijaga seperti makanannya, berjalan pelan atau cepat sesuai dengan kondisi hewan yang tepat berdasarkan hadits Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda;

إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ، فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الْأَرْضِ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ، فَبَادِرُوا بِهَا نَقِيهَا، وَإِذَا عَرَسْتُمْ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ، فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ، وَمَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ.

'Bila kalian bepergian di waktu subur (banyak rumput dan tanaman), berikan hak unta dan bila kalian bepergian di waktu kemarau, percepatlah jalannya selama masih kuat dan sadar, bila kalian istirahat di akhir malam, jauhilah jalanan karena itu adalah jalanan binatang dan tempat hewan-hewan berbisa di malam hari'." (HR. Muslim)

Makna berilah hak unta adalah perlakuan dengan lemah lembut saat berjalan agar makan saat berjalan. *Niqy* artinya otak, maksudnya percepatlah perjalanannya hingga sampai tujuan sebelum otaknya hilang (tidak sadar) karena beban perjalanan. *Ta'ris* artinya singgah di malam hari, pendapat lain menyatakan khusus di akhir malam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW, beliau bersabda,

فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ.

"(Memberi minum) setiap hewan memiliki jantung basah (hidup), ada pahalanya." (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Keduapuluh tujuh: Dianjurkan untuk bepergian di akhir malam berdasarkan hadits Anas RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda;

عَلَيْكُمْ بِاللَّحَجَةِ، فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ.

'Hendaklah kalian (bepergian) di malam hari karena sesungguhnya bumi itu dilipat pada malam hari.'" (HR. Abu Daud dengan sanad *hasan*). Diriwayatkan juga oleh Al Hakim dan berkata, "Hadits *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim." Riwayat lain menyebutkan; "Karena sesungguhnya bumi itu dilipat pada malam hari untuk musafir."

Keduapuluh delapan: Al Baihaqi menjelaskan, makruh hukumnya bepergian di awal malam berdasarkan hadits Jabir RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda;

لَا تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ وَصَبِيَّاتِكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، حَتَّى تَذَهَبَ
فَحَمَةُ الْعِشَاءِ، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ يَتَشَرُّ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، حَتَّى تَذَهَبَ
فَحَمَةُ الْعِشَاءِ.

'Janganlah kalian melepaskan hewan-hewan ternak dan anak-anak kalian saat matahari terbenam hingga gelapnya malam hilang, sebab syetan bertebaran saat matahari terbenam hingga kegelapan malam berlalu.'" (HR. Muslim).

Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya di akhir bab bejana. Hukum makruh yang disebut Al Baihaqi secara mutlak ini perlu dikaji lebih lanjut, sebab hadits yang ia jadikan sebagai landasan hukum tersebut tidak menyebut makruh secara mutlak bagi orang-orang yang bepergian. Dengan demikian menurut pendapat terbaik hukumnya tidak makruh.

Keduapuluh sembilan: Dianjurkan untuk menolong dan membantu teman berdasarkan sabda Rasulullah SAW;

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

"Allah akan menolong hamba selama hamba menolong saudaranya."

Hadits *shahih* dan masyhur dalam *Shahih Muslim* dan lainnya. Disebutkan dalam kitab *Ash-Shahihain*; Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kebajikan itu sedekah."

Diriwayatkan dari Abu Sa'id, ia berkata;

يَتِمَّا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصْرَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ ظَهَرَ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَيَّ مَنْ لَا ظَهَرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَيَّ مَنْ لَا زَادَ لَهُ، قَالَ: فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ، مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ.

"Suatu ketika kami bersama Rasulullah SAW, lalu ada seseorang datang dengan menunggangi kendaraan, ia mengalihkan pandangannya ke kanan dan ke kiri, Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa memiliki sisa tumpangan hendaklah dipersiapkan untuk orang yang tidak memiliki tumpangan dan barangsiapa memiliki sisa perbekalan hendaklah dipersiapkan untuk yang tidak memiliki perbekalan.' Beliau SAW menyebut berbagai jenis harta hingga kami beranggapan tidak seorang pun dari kami yang memiliki sisa'." (HR. Muslim).

Diriwayatkan dari Jabir RA, dari Rasulullah SAW; beliau hendak berperang lalu bersabda;

يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ إِنَّ مِنْ إِخْوَانِكُمْ قَوْمًا، لَيْسَ لَهُمْ مَالٌ، وَلَا عَشِيرَةٌ فَلْيَضْمُ أَحَدَكُمْ إِلَيْهِ الرَّجُلَيْنِ أَوْ الثَّلَاثَةِ، فَمَا لِأَحَدِنَا مِنْ

ظَهَرَ يَحْمِلُهُ إِلَّا عُقْبَةً كَعُقْبَةِ يَعْنِي أَحَدِهِمْ، قَالَ: فَضَمَمْتُ إِلَيَّ اثْنَيْنِ أَوْ
ثَلَاثَةً، قَالَ: مَا لِي إِلَّا عُقْبَةٌ كَعُقْبَةِ أَحَدِهِمْ مِنْ حَمَلِي.

"Wahai kalangan Muhajirin dan Anshar, sungguh di antara saudara-saudara kalian ada kaum yang tidak memiliki harta dan keluarga, karena itu hendaklah salah seorang dari kalian menggabungkan dua atau tiga orang. Tidaklah seseorang dari kita memiliki tanggungan yang ia bawa melainkan harus bergantian seperti yang dilakukan salah seorang dari kalian —Jabir berkata, 'Lalu aku menggabungkan dua dan tiga orang'— aku tidak memiliki hak lebih selain seperti hak salah satu dari mereka untuk bergantian menunggangi untaku'." (HR. Abu Daud).

Ketiga puluh: Pemimpin rombongan dianjurkan untuk berada di belakang, atau bila tidak berada di belakang hendaknya sering mengecek rombongan yang ada di belakang lalu memboncengi atau menolongnya agar rombongan belakang diserang atau dihadang pencuri dan semacamnya berdasarkan hadits Ibnu Umar dalam kitab *Ash-Shahihain*; Nabi SAW bersabda, *"Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpin."* Diriwayatkan dari Jabir RA, ia berkata, *"Rasulullah SAW berjalan paling belakang, beliau menolong yang lemah, memboncengi dan mendoakannya."* (HR. Abu Daud dengan sanad *hasan*). Kami riwayatkan dari Umar bin Khatthab RA, ia melakukan hal serupa.

Ketigapuluh satu: Memperlakukan budak, tukang panggul, peminta-minta dan lainnya dengan lemah lembut dan akhlak yang baik, menjauhi pertikaian, bersikap kasar dan menyesak orang di jalanan dan di sumber-sumber air sebisa mungkin, menjaga lisan dengan tidak mencela, membicarakan aib orang, melaknat hewan tunggangan dan kata-kata lain yang tidak baik, bersikap lemah lembut terhadap peminta-minta dan orang lemah, tidak membentak siapa pun atau mencela karena

bepergian tanpa membawa bekal dan kendaraan, namun menghibur sebisanya, bila tidak bisa cukup menolak dengan cara yang baik.

Dalil-dalil semua masalah ini masyhur dalam Al Qur'an dan hadits-hadits *shahih* serta *ijma'* kaum muslimin. Allah SWT berfirman, "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh." (Qs. Al A'raafi'i [7]: 199).

Allah SWT berfirman, "Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan." (Qs. Asy-Syura [43]: 32) Banyak sekali ayat-ayat dengan inti senada. Diriwayatkan dari Abu Ad-Darda', Rasulullah SAW bersabda;

لَا يَكُونُ اللَّعَّانُونَ شُفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Orang-orang yang suka mencela tidak akan menjadi pemberi syafaat ataupun saksi pada hari kiamat." (HR Muslim).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Seorang teman tidak pantas menjadi tukang laknat." Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَدِيءِ.

"Orang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, melaknat, berkata keji dan kotor." HR. At-Tirmidzi dan berkata, "Hadits ini *hasan*." Diriwayatkan dari Abu Ad-Darda', ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda;

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتْ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ، فَتَعْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُونَهَا، ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الْأَرْضِ، فَتَعْلَقُ أَبْوَابَهَا دُونَهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِينًا

وَشِمَالًا، فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا رَجَعْتَ إِلَى الَّذِي لَعِنَ فَإِنْ كَانَ لِذَلِكَ
أَهْلًا وَإِلَّا رَجَعْتَ إِلَى قَائِلِهَا.

'Sungguh bila seorang hamba melaknat sesuatu, laknatnya naik ke langit lalu pintu-pintu langit ditutup untuknya, kemudian ia turun ke bumi lalu pintu-pintu bumi ditutup untuknya, setelah itu ia pergi ke kanan dan ke kiri, bila ia tidak menemui tempat masuk, ia kembali kepada orang yang dilaknat bila ia pantas untuk dilaknat, bila tidak akan kembali kepada orang yang mengucapkannya.'"
(HR. Abu Daud)

Diriwayatkan dari Umran bin Hushain;

بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَامْرَأَةٌ مِنَ
الْأَنْصَارِ عَلَى نَاقَةٍ فَضَحِرَتْ فَلَعَنَتْهَا، فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: خَلُّوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُّوْهَا، فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ، قَالَ عِمْرَانُ:
فَكَأَنِّي أَرَاهَا الْآنَ تَمْشِي فِي النَّاسِ مَا يَعْزُضُ لَهَا أَحَدٌ.

"Saat Rasulullah SAW berada dalam salah satu perjalanan, ada seorang wanita Anshar berada di atas unta, ia memarahi dan melaknat untuknya, Rasulullah SAW mendengar hal itu lalu bersabda, 'Ambillah apa yang dibawa unta itu dan biarkan dia, sesungguhnya ia terkena laknat'. Umran berkata, "Seolah-olah aku melihat unta itu sekarang berjalan di tengah-tengah manusia dan tidak ada seorang pun yang mendekatinya." (HR. Muslim).

Diriwayatkan dari Abu Barzah RA, ia berkata,

بَيْنَمَا جَارِيَةٌ عَلَى نَاقَةٍ عَلَيْهَا بَعْضُ مَتَاعِ الْقَوْمِ، إِذْ بَصُرَتْ بِالنَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَضَايَقَ بِهِمُ الْجَبَلُ، فَقَالَتْ: حَلِّ اللَّهُمَّ الْعَنْهَا، قَالَ:
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُصَاحِبْنَا نَاقَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ.

“Suatu ketika ada seorang wanita menunggangi unta, unta itu membawa sebagian perbekalan milik kaum, ia melihat Nabi SAW dan menyesaki jalanan orang-orang, wanita itu bilang, ‘Lepaskan, ya Allah laknatlah dia.’ Lalu Nabi SAW bersabda, ‘*Jangan ada unta yang memikul laknat yang menemani kami*.’”

Larangan ini mencakup pertemanan saja, bukan tindakan-tindakan lain seperti bepergian bersamanya di kesempatan lain, berjual beli dan lainnya. Penjelasan tentang masalah ini sudah saya sebutkan dalam kitab *Riyadh Ash-Shalihin*.

Ketigapuluh dua: Dianjurkan bagi musafir untuk bertakbir saat naik bukit dan semacamnya dan bertasbih saat menuruni lembah dan semacamnya, namun makruh mengeraskan suara takbir dan tasbih tersebut berdasarkan hadits Jabir RA, ia berkata, “Saat mendaki kami bertakbir dan saat menuruni kami bertasbih.” (HR. Al Bukhari). Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, ia berkata, “Rasulullah SAW beserta pasukan saat mendaki bukit bertakbir dan saat turun bertasbih.” HR. Abu Daud dengan sanad *shahih*. Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, ia berkata;

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا قَفَلَ مِنَ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ، كَلَّمَ
أَوْفَى عَلَى نَبِيَّةٍ أَوْ فَدَفَدٍ كَبِيرٍ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، أَيُّونَ
تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ
وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

“Sepulang haji atau umrah, setiap kali mendaki bukit atau tempat tinggi, Rasulullah SAW bertakbir tiga kali, setelah itu mengucapkan, *Tidak ada Tuhan (yang pantas disembah) kecuali Allah semata yang tidak memiliki sekutu, milik-Nya kerajaan dan pujian, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kami kembali, bertaubat, menyembah, sujud dan memuji Rabb kami Allah*

memenuhi janji-Nya, menolong hamba-Nya dan mengalahkan tentara sekutu seorang diri.” (HR. Al Bukhari dan Muslim). *Fadfad* artinya tempat yang tinggi.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA;

أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسَافِرَ فَأَوْصِنِي، قَالَ: عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ، فَلَمَّا أَنْ وَلَّى الرَّجُلُ، قَالَ: اللَّهُمَّ اطْوِلْ لَهُ الْأَرْضَ، وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ.

“Seseorang berkata, ‘Wahai Rasulullah, saya hendak bepergian, berilah saya wasiat.’ Rasulullah SAW bersabda, ‘Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan bertakbir saat mendaki tempat tinggi.’ Saat orang itu berpaling, Rasulullah SAW berdoa, ‘Ya Allah, dekatkan jaraknya dan ringankan perjalanannya.’” HR. At-Tirmidzi, dan dia menilai hadits ini *hasan*.”

Diriwayatkan dari Abu Musa Al Asy’ari RA, ia berkata;

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا، إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى وَادٍ هَلَلْنَا وَكَبَّرْنَا ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْبِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمًّا وَلَا غَائِبًا، إِنَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ، تَبَارَكَ اسْمُهُ وَتَعَالَى جَدُّهُ.

“Kami bersama Nabi SAW, saat kami mendaki suatu bukit, kami bertahlil dan bertakbir dengan suara tinggi lalu Nabi SAW bersabda, ‘Wahai kalian semua, kasihilah diri kalian karena kalian tidak menyeru Tuhan yang tuli ataupun tidak hadir, sesungguhnya Dia bersama kalian, Dia Maha mendengar dan dekat.’” (HR. Al Bukhari dan Muslim). *Iraba’u* artinya kasihilah dirimu.

Ketigapuluh dua: Saat melihat suatu perkampungan atau rumah yang hendak dimasuki, dianjurkan mengucapkan doa,

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، وَخَيْرَ أَهْلِهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَتَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا.

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan desa ini, kebaikan penduduknya dan kebaikan apa pun yang ada padanya, aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya, keburukan penduduknya dan keburukan apa pun yang ada padanya,” berdasarkan hadits Shuhaib RA,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا يَرَى قَرْيَةً يُرِيدُ دُخُولَهَا، إِلَّا قَالَ: حِينَ يَرَاهَا: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ، وَمَا أَظْلَلَنَ وَرَبَّ الْأَرْضِينَ، وَمَا أَقْلَلَنَ وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ، وَمَا أَضْلَلَنَ وَرَبَّ الرِّيَّاحِ، وَمَا ذَرَبَنَ فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، وَخَيْرَ أَهْلِهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَتَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا.

“Tidaklah Nabi SAW melihat suatu perkampungan pun yang hendak beliau masuki melainkan beliau berdoa saat melihatnya, ‘Ya Allah, Rabb tujuh langit dan apa pun yang dinaunginya, Rabb tujuh bumi dan apa pun yang diangkatnya, Rabb syetan dan apa pun yang mereka sesatkan, Rabb angin dan apa pun yang dihembuskannya, sesungguhnya memohon kepada-Mu kebaikan perkampungan ini, kebaikan penduduknya dan kebaikan apa pun yang ada padanya, aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya, keburukan penduduknya dan keburukan apa pun yang ada padanya.’” (HR. An-Nasa’i, Al Hakim dan Al Baihaqi). Al Hakim berkata, “Sanad hadits ini *shahih*.”

Ketigapuluh empat: Dianjurkan untuk sering-sering berdoa di sebagian besar waktunya karena doa musafir mustajab berdasarkan hadits Abu Hurairah RA, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda;

ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى الْوَالِدِ.

"Tiga doa yang mustajab, semuanya tidak diragukan; doa orang yang teraniaya, doa musafir dan doa ayah untuk anak." (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi).

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan*." Riwayat Abu Daud tidak menyebut; "Untuk anak."

Ketigapuluh lima: Saat takut pada sekelompok orang atau yang lain, sunnahnya mengucapkan doa yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al Asy'ari RA; saat takut pada suatu kaum, Rasulullah SAW berdoa;

اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَتَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ.

"Ya Allah, sesungguhnya kami menjadikan Engkau di leher mereka (agar kekuatan mereka tidak berdaya dalam berhadapan dengan kami) dan kami berlindung kepada-Mu dari keburukan mereka." (HR. Abu Daud dan dengan sanad *shahih*).

Juga disunnahkan membaca doa tertimpa kesusahan, yaitu doa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas; saat tertimpa kesusahan, Rasulullah SAW membaca doa;

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ، وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ.

"Tidak ada Tuhan (yang pantas disembah) selain Allah Yang Maha Agung Maha Penyabar, tidak ada Tuhan (yang pantas disembah) selain Allah, Rabb 'arsy yang agung, tidak ada Tuhan (yang pantas disembah) selain Allah, Rabb langit dan bumi, dan Rabb 'arsy yang agung." (HR. Al Bukhari dan Muslim). Diriwayatkan dari Anas RA, saat Nabi SAW tertimpa kesusahan, beliau berdoa,

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ.

“Wahai Yang Maha Hidup Maha mengurus makhluk tanpa henti, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan.” HR. At-Tirmidzi dan Al Hakim. Al Hakim berkata, “Sanad hadits ini *shahih*.”

Masalah:

Saat hantu mengganggu musafir, dianjurkan untuk membaca doa seperti yang diriwayatkan oleh Jabir; Nabi SAW bersabda, *“Bila hantu mengganggu kalian, serukan adzan.”* Ghilan adalah sekelompok jin dan syetan yang menyihir. *Taghawwalat* artinya menampakkan dalam berbagai wujud. Ulama berbeda pendapat, apakah hantu memiliki wujud ataukah tidak. Masalah ini telah saya jelaskan dalam *Tahdzib Al-Lughat*.

Ketigapuluh enam: Saat hewan tunggangan sulit dikendalikan, ada yang menyatakan, dibacakan di telinganya, *“Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nya-lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan Hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan.”* (Qs. Aali ‘Imraan [3]: 83). Saat binatang tunggangannya terlepas, dianjurkan untuk menyerukan sebanyak dua atau tiga kali, *“Wahai hamba-hamba Allah, tahanlah diri kalian.”* Dalam hal ini ada beberapa atsar yang telah saya jelaskan dalam *Al Adzkar*.

Saya pernah mencobanya pada sebuah binatang tunggangan yang terlepas dari kami, saat itu kami tengah bersama rombongan yang tidak mampu menangkapnya, saya teringat doa ini lalu saya serukan, *“Wahai hamba-hamba Allah, tahanlah diri kalian.”* Hewan itu pun langsung berhenti karena kata-kata tersebut. Guru kami, Abu Muhammad bin Abu Yasar semoga Allah SWT merahmatinya bercerita kepada kami tentang seekor keledai terlepas, ia mengucapkan kata-kata tersebut dan langsung berhenti seketika itu juga.

Ketigapuluh tujuh: Dianjurkan untuk menggiring dengan lantunan syair untuk mempercepat laju hewan tunggangan, menyemangati, menghibur dan mempermudah hewan tunggangan dan diri sendiri berdasarkan hadits-hadits *shahih* tentang hal tersebut, di antaranya; hadits Anas RA, ia berkata;

كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَادٍ يُقَالُ لَهُ أَنْحَشَةُ، وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوَيْدَكَ يَا أَنْحَشَةُ، لَا تَكْسِرِ الْقَوَارِيرَ.

“Nabi SAW memiliki tukang penggiring unta bernama Anjisyah, suaranya merdu lalu Nabi SAW bersabda kepadanya, ‘*Pelan-pelan wahai Anjisyah, jangan kau pecahkan gelas-gelas itu.*” Qatadah menjelaskan, maksudnya wanita-wanita lemah. Diriwayatkan dari Salamah bin Akwa’, ia berkata;

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ، فَتَسِيرْنَا لَيْلًا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِرِ بْنِ الْأَكْوَعِ: إِلَّا تُسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِرًا فَتَزَلُ يَحْنُو بِالْقَوْمِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ هَذَا السَّائِقُ؟ قَالُوا: عَامِرٌ، قَالَ: بِرَحْمَةِ اللَّهِ.

“Kami pergi bersama Rasulullah SAW menuju Khaibar, kami berjalan di malam hari, lalu seseorang dari rombongan berkata kepada Amir bin Akwa’, ‘Tolong perdengarkan syair-syairmu.’ Amir adalah seorang penyair, ia pun singgah lalu melantunkan syair;

Ya Allah, andai bukan karena-Mu niscaya kami tidak mendapat petunjuk

Niscaya kami tidak bersedekah dan shalat

Rasulullah SAW bertanya, 'Siapa yang bersyair itu?' para sahabat menjawab, 'Amir bin Akwa'. Rasulullah SAW bersabda, 'Semoga Allah merahmatinya.' (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Ketigapuluh delapan: Dianjurkan untuk melayani musafir yang memiliki suatu keutamaan meski yang melayani lebih tua berdasarkan hadits Anas RA, ia berkata, "Aku bepergian bersama Jarir bin Abdullah dalam suatu perjalanan, ia melayaniku lalu aku berkata padanya, 'Jangan kau lakukan.' Jabir berkata, 'Aku melihat orang-orang Anshar melakukan sesuatu untuk Rasulullah SAW, aku bersumpah tidaklah aku menemani seorang pun dari mereka melainkan pasti akan aku layani.' Perawi berkata, 'Padahal Jarir lebih tua dari Anas'." (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Ketigapuluh sembilan: Penjelasan tentang tata cara berjalan saat lemah. Al Baihaqi dalam hal ini bersandar pada hadits Jabir RA, ia berkata, "Orang-orang mengeluhkan beban berat berjalan kepada Nabi SAW lalu beliau bersabda kepada kami, 'Hendaklah kalian berjalan cepat,' kami pun berjalan cepat dan kami merasa lebih ringan'." Diriwayatkan juga oleh Al Hakim dan berkata, "Hadits *shahih* sesuai syarat Muslim."

Keempat puluh: Makruh memukul muka hewan berdasarkan hadits Jabir RA, ia berkata, "Rasulullah SAW melarang memberi tanda di wajah dan memukul wajah." (HR. Muslim). Boleh memukul di bagian lain selain wajah bila diperlukan namun sebatas yang diperlukan saja berdasarkan hadits-hadits *shahih* mengenai hal itu, juga berdasarkan ijma' ulama. Masalah ini akan dibahas tuntas dalam kitab ijarah saat penulis menyebutnya di sana, insya Allah.

Keempat puluh satu: Musafir diharuskan untuk memperhatikan thaharah dan shalat pada waktunya. Allah SWT memberi kemudahan untuk tayamum, menjamak dan mengqashar shalat. Telah dibahas dalam bab menghadap kiblat, bila tidak dimungkinkan untuk turun dari

kendaraan untuk shalat wajib pada waktunya, musafir boleh shalat di atas kendaraan, namun harus diulang dan dilaksanakan di tanah dan menghadap kiblat, bila dimungkinkan.

Keempatpuluh dua: Sunnahnya saat singgah di suatu tempat mengucapkan doa yang diriwayatkan oleh Khaulah binti Al Hakim, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda;

مَنْ نَزَلَ مَنَزَلًا ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنَزَلِهِ ذَلِكَ.

'Barangsiapa singgah di suatu tempat lalu mengucapkan, 'Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat-Nya yang sempurna dari keburukan makhluk-Nya,' tidak akan ada sesuatu pun yang membahayakannya hingga ia meninggalkan tempat tersebut.'" (HR. Muslim)

Keempat puluh tiga: makruh singgah di pertengahan jalan berdasarkan hadits Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ، فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الْأَرْضِ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ، فَبَادِرُوا بِهَا تَقِيَهَا، وَإِذَا عَرَسْتُمْ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ، فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ، وَمَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ.

'Bila kalian bepergian di waktu subur (banyak rumput dan tanaman), berikan hak unta dan bila kalian bepergian di waktu kemarau, percepatlah jalannya selama masih kuat dan sadar, bila kalian istirahat di akhir malam, jauhilah jalanan karena itu adalah jalanan binatang dan tempat hewan-hewan berbisa di malam hari.'" (HR. Muslim)

Keempat puluh empat: Sunnahnya saat malam menjelang mengucapkan doa seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar RA, ia

berkata, "Saat Rasulullah SAW bepergian dan malam tiba, beliau mengucapkan,

يَا أَرْضُ رَبِّي وَرَبِّكَ، اللَّهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكَ وَشَرِّ مَا فِيكَ، وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيكَ وَمِنْ شَرِّ مَا يَدْبُ عَلَيْكَ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ أَسَدٍ وَأَسْوَدٍ وَمِنْ الْحَيَّةِ، وَالْعَقْرَبِ، وَمِنْ سَاكِنِ الْبَلَدِ وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ.

'Wahai bumi, Rabbku dan Rabbmu Allah, aku berlindung kepada Allah dari keburukanmu, keburukan yang ada padamu, keburukan makhluk di dalammu, keburukan apa pun yang mengitarimu, aku berlindung kepada Allah dari keburukan singa dan manusia, ular dan kalajengking, penghuni negeri, ayah dan anak.'" (HR. Abu Daud dan Al Hakim).

Al Hakim berkata, "Sanad hadits ini *shahih*." Matan hadits ini milik Abu Daud. *Aswad* maksudnya orang. Al Khatthabi menjelaskan, penghuni negeri maksudnya jin yang menghuni suatu tempat. *Balad* adalah bagian bumi yang menjadi tempat persinggahan hewan, baik di sana ada bangunan dan rumahnya ataupun tidak. Kemungkinan yang dimaksud ayah dalam hadits ini adalah Iblis dan anak maksudnya syetan.

Keempat puluh lima: Dianjurkan bagi rombongan dalam perjalanan agar singgah secara bersama-sama, makruh berpencar-pencar tanpa keperluan berdasarkan hadits Tsa'labah Al-Khasyani RA, ia berkata;

كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلُوا مِنْزِلًا تَفَرَّقُوا فِي الشُّعَابِ وَالْأُودِيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِي هَذِهِ الشُّعَابِ وَالْأُودِيَةِ، إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَلَمْ يَنْزَلْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْزِلًا إِلَّا انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ.

“Biasanya, orang-orang saat singgah di suatu tempat mereka berpencar di berbagai anak bukit dan lembah lalu Rasulullah SAW bersabda, ‘Bila kalian berpencar di anak-anak bukit dan lembah-lembah ini, sesungguhnya itu adalah karena syetan.’ Setelah itu, tidaklah mereka singgah di suatu tempat melainkan saling bergabung satu sama lain’.” (HR. Abu Daud dengan sanad bagus).

Keempatpuluh enam: Sunnah tentang tata cara tidur bagi musafir. Abu Qatadah RA meriwayatkan, ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَعَرَسَ بِلَيْلٍ، اضْطَجَعَ عَلَى يَمِينِهِ وَإِذَا عَرَسَ قُبِيلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّهِ.

“Rasulullah SAW saat berada dalam perjalanan kemudian istirahat di malam hari, beliau berbaring di atas lambung kanan, bila beliau istirahat sesaat sebelum Shubuh, beliau menegakkan kedua hasta dan meletakkan kepala di atas telapak tangan.” (HR. Muslim). Al Hakim menyebutkan hadits ini dalam *Al Mustadrak* dan berkata, “Hadits *shahih* sesuai syarat Muslim.” Al Hakim juga menyatakan, “Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan hadits ini,” pernyataan ini salah karena hadits ini disebutkan dalam *Shahih Muslim* seperti yang kami sebutkan. Ulama menjelaskan, menegakkan kedua hasta dengan tujuan agar tidak tertidur lelap sehingga ketinggalan shalat Shubuh atau awal waktunya.

Keempatpuluh tujuh: Sunnahnya bagi musafir setelah menuntaskan keperluan agar cepat-cepat kembali pulang ke keluarga berdasarkan hadits Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda;

السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْتَنِعُ أَحَدَكُمْ طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَتَوَمُّهُ، فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ فَلْيَعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ.

“Bepergian adalah sebagian dari siksa yang menghalangi salah seorang dari kalian untuk makan, minum dan tidur, karena itu bila salah seorang dari kalian telah memuntaskan maksud dari

perjalanannya hendaklah cepat-cepat kembali ke keluarganya.”
(HR. Al Bukhari dan Muslim). *Nahmah* artinya maksud.

Diriwayatkan dari Aisyah RA, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda;

إِذَا قَضَيْ أَحَدُكُمْ حَجَّهُ فَلْيُعَجِّلِ الرَّحْلَةَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجْرِهِ

‘Bila salah seorang dari kalian telah memuntaskan maksudnya, hendaklah mempercepat pulang ke keluarganya, karena pahalanya lebih besar baginya.’ HR. Al Baihaqi

Kedelapanpuluh delapan: Saat kembali dari perjalanan disunnahkan mengucapkan doa seperti yang diriwayatkan dalam hadits Ibnu Umar RA;

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ، كَلَّمَ أَوْفَىٰ عَلَىٰ ثَنِيَّةٍ أَوْ فَنَدِيدٍ كَبِيرٍ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

“Sepulang haji atau umrah, setiap kali mendaki bukit atau tempat tinggi, Rasulullah SAW bertakbir tiga kali, setelah itu mengucapkan, ‘Tidak ada Tuhan (yang pantas disembah) kecuali Allah semata yang tidak memiliki sekutu, milik-Nya kerajaan dan pujian, Ia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kami kembali, bertaubat, menyembah, sujud dan memuji Rabb kami Allah menunaikan janji-Nya, menolong hamba-Nya dan mengalahkan tentara sekutu seorang diri.’ (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Anas RA, ia berkata;

أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بظَهْرِ الْمَدِينَةِ، قَالَ: أَيُّونَ تَأْتِيُونَ عَابِدُونَ،
لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ.

“Kami pulang dari perjalanan bersama Nabi SAW hingga saat kami berada di depan Madinah, beliau mengucapkan, ‘Kami kembali, bertaubat, menyembah, sujud dan memuji Rabb kami,’ beliau terus mengucapkannya hingga kami tiba di Madinah.’” HR. Muslim

Keempatpuluh sembilan: Diriwayatkan dari Aisyah RA, Rasulullah SAW bersabda, “Bila salah seorang dari kalian pulang dari perjalanan, hendaklah memberi oleh-oleh untuk keluarga dan menyenangkan mereka meski hanya dengan seongkah batu.” (HR. Ad-Daraquthni dalam kitab sunannya di akhir kitab haji). Di antara fuqaha yang menganjurkan musafir untuk membawa oleh-oleh adalah Al Qadhi Abu Thayyib dalam *At-Ta'liq* dalam kitab haji dan bersandar pada hadits ini.

Kelimpuluh: Saat sudah dekat dengan kampung halaman, dianjurkan untuk mengirim utusan untuk memberitahukan kedatangannya kepada pihak keluarga agar tidak datang secara tiba-tiba. Saat berada dalam rombongan besar dan kedatangan mereka sudah diketahui oleh penduduk dan saat masuk, saat itu tidak perlu mengirim utusan tertentu.

Kelimpuluh satu: Makruh mendatangi keluarga di malam hari tanpa adanya udzur, tapi sunnahnya adalah datang di pagi hari atau sore hari berdasarkan hadits Anas RA, ia berkata, “Nabi SAW tidak pernah mendatangi keluarga beliau di malam hari, beliau mendatangi mereka pada pagi hari atau sore hari.” (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Jabir RA, Rasulullah SAW bersabda, “Bila salah seorang dari kalian pergi lama, jangan mendatangi keluarganya di malam hari.” Riwayat lain menyebutkan; Rasulullah SAW melarang

seseorang mendatangi keluarganya di malam hari agar wanita yang rambutnya kusut menyisir rambutnya dan wanita yang ditinggal suaminya mencukur bulu kemaluannya. (HR. Al Bukhari dan Muslim). *Tastahidd* artinya menghilangkan rambut kemaluan, *mughibah* artinya wanita yang ditinggal pergi suami.

Kelimpuluh dua: Dianjurkan untuk menyambut kedatangan musafir berdasarkan hadits Ibnu Abbas RA, Rasulullah SAW tiba dari suatu perjalanan kemudian disambut oleh anak-anak kecil Bani Abdul Muthallib, sebagian berada di hadapan beliau dan yang lain berada di belakang beliau. Riwayat lain menyebutkan; beliau tiba di Makkah pada peristiwa penaklukan Makkah. (HR. Al Bukhari). Diriwayatkan dari Abdullah bin Ja'far; saat tiba dari suatu perjalanan, Rasulullah SAW menemui anak-anak ahul bait beliau. Suatu ketika beliau datang dari suatu perjalanan, beliau menghampiriku dan menggendongku, selanjutnya salah satu putra Fathimah didatangkan kemudian beliau tempatkan di belakang beliau lalu kami bertiga memasuki Madinah di atas satu hewan tunggangan." (HR. Muslim).

Kelimpuluh tiga: Sunnahnya, mempercepat perjalanan saat melihat dinding-dinding kampung halaman berdasarkan hadits Anas RA, Nabi SAW bila tiba dari suatu perjalanan lalu beliau melihat dinding-dinding Madinah, beliau menggiring kendaraan beliau dengan bergegas dan bila beliau tengah berada di atas hewan tunggangan, beliau menggerak-gerakkannya karena cinta beliau kepada Madinah.²⁷ (HR. Al Bukhari)

²⁷ Disebutkan dalam shahih Al Bukhari, bab: orang yang mempercepat laju untanya saat tiba di Madinah dengan sanad hingga Anas; saat Rasulullah SAW tiba dari suatu perjalanan lalu melihat tangga-tangga Madinah, beliau menggiring unta dengan cepat dan bila tengah berada di atas hewan tunggangan, beliau menggerak-gerakkannya. Abu Abdullah menjelaskan, Harits bin Amr bin Hamid menambahkan; beliau menggerak-gerakkannya karena cinta beliau kepada Madinah. Saya jelaskan, *idhah* artinya menggiring dengan cepat. Redaksi; dan bila beliau tengah berada di atas hewan tunggangan, maksudnya sebagai ungkapan yang lebih umum dari unta. Redaksi; beliau menggerak-gerakkannya, adalah sebagai jawab syarat. *Min hubbitiha*;

Kelimpuluh empat; saat melihat suatu perkampungan, dianjurkan untuk mengucapkan doa;

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ أَهْلِهَا وَتَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ أَهْلِهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا.

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan desa ini, kebaikan penduduknya dan kebaikan apa pun yang ada padanya, aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya, keburukan penduduknya dan keburukan apa pun yang ada padanya.”

Sebagian ulama menganjurkan untuk mengucapkan doa, *“Ya Allah, jadikanlah kampung itu sebagai tempat dan rizki yang baik. Ya Allah, berilah kami penjagaan di sana, lindungilah kami dari wabah penyakitnya, buatlah kami mencintai penduduknya dan buatlah penduduk-penduduknya yang shalih mencintai kami.”* Dalil semua ini telah disebutkan dalam *Al Adzkar*.

Kelimpuluh lima: Sunnahnya, sebelum musafir tiba di rumah agar memasuki masjid terdekat terlebih dahulu lalu shalat dua rakaat dengan niat shalat kedatangan berdasarkan hadits Ka’ab bin Malik, saat tiba dari suatu perjalanan, Nabi SAW memulai dari masjid lalu beliau shalat dua rakaat kemudian duduk. (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Jabir RA dalam hadits panjang tentang kisah jual beli unta dalam perjalanan, ia berkata, *“Aku tiba pada pagi hari lalu aku mendatangi masjid, aku menemui Nabi SAW tengah berada di pintu masjid, beliau bersabda, ‘Kini kau datang.’* Aku menyahut, *‘Ya, wahai Rasulullah.’* Beliau bersabda, *‘Tinggalkan untamu, masuklah lalu shalatlah dua rakaat,’* aku masuk lalu shalat dua rakaat’.”

Riwayat lain menyebutkan; aku menjual seekor unta kepada Nabi SAW dalam perjalanan, saat kami tiba di Madinah, beliau bersabda,

kata ganti merujuk ke Madinah, maksudnya karena rasa cinta beliau saw kepada Madinah. Abu Abdullah maksudnya Al Bukhari. (Penerbit)

"Pergilah ke masjid lalu shalatlah dua rakaat." (HR. Al Bukhari dan Muslim). Bila yang datang orang terkenal dan dicari banyak orang, dianjurkan untuk duduk di masjid atau di tempat yang mudah terlihat agar orang-orang mudah menemuinya, namun bila tidak terkenal dan tidak dicari-cari orang, setelah shalat dua rakaat di masjid langsung pulang ke keluarga.

Kelimpuluh enam: Saat tiba di rumah harus masuk melalui pintu (depan), bukan melalui belakang rumah berdasarkan hadits Al Barra' RA, ia berkata, "Orang-orang Anshar saat pergi haji lalu pulang, mereka tidak masuk rumah melalui pintu, tapi melalui atap, kemudian seorang Anshar datang, ia masuk melalui pintu, ia dicela karena hal itu lalu ayat berikut turun; *'Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.'*" (Qs. Al Baqarah [2]: 189). HR. Al Bukhari dan Muslim.

Kelimpuluh tujuh: Saat masuk rumah dianjurkan mengucapkan doa seperti yang kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Suni dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Saat tiba dari perjalanan lalu memasuki kediaman keluarga, Rasulullah SAW mengucapkan,

تَوْبًا تَوْبًا، لِرَبِّنَا أَوْبًا، لَا يُعَادِرُ حَوْبًا.

"Taubat, taubat kepada Rabb dengan taubat yang tidak meninggalkan dosa'."

Maksud taubat di sini adalah permohonan untuk bertaubat, artinya; aku memohon taubat kepada-Mu, atau terimalah taubat kami. *Aub* berasal dari kata *aba* artinya kembali. *La yughadiru hauban* artinya tidak meninggalkan dosa.

Kelimpuluh delapan: Bagi yang pulang dari peperangan dianjurkan untuk diberi ucapan seperti yang kami riwayat dari Aisyah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW berada dalam suatu peperangan, saat

pulang aku menyambutnya, aku berkata, 'Segala puji bagi Allah yang menolong, memperkuat dan memuliakanmu'." Ucapan untuk orang yang pulang dari haji, "Semoga Allah menerima hajimu, mengampuni dosamu dan menggantikan nafkahmu." Kami meriwayatkannya dari Ibnu Umar RA dari Nabi SAW.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW berdoa, 'Ya Allah, ampunilah orang yang berhaji dan orang yang dimintakan ampunan oleh orang yang haji'." (HR. Al Hakim dan Al Baihaqi). Al Hakim berkata, "Hadits *shahih* sesuai syarat Muslim."

Kelimpuluh sembilan: Dianjurkan untuk membuat *naqi'ah*, yaitu makanan yang dibuat karena kepulangan musafir. Secara mutlak, kata ini disebut untuk makanan yang dibuat musafir yang datang, juga untuk makanan yang dibuatkan orang lain untuk musafir yang datang. Insya Allah SWT masalah ini akan kami jelaskan dalam bab walimah saat penulis menyebutnya. Di antara dalilnya adalah hadits Jabir RA; saat Rasulullah SAW tiba di Madinah dari perjalanan, beliau menyembelih unta atau sapi. (HR. Al Bukhari).

Keenampuluh: Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Duta Allah ada tiga; pejuang, orang yang memunaikan ibadah haji dan umrah'." HR. Al Hakim dan berkata, "Hadits *shahih* sesuai syarat Muslim."

Keenampuluh satu: Dianjurkan shalat sunnah dalam perjalanan, baik shalat sunnah rawatib atau yang lain. Ini madzhab kami, juga madzhab Al Qasim bin Muhammad, Urwah bin Zubair, Abu Bakar bin Abdurrahman, Malik dan jumbuh ulama. At-Tirmidzi menjelaskan, pendapat ini dikemukakan oleh sejumlah sahabat Rasulullah SAW, juga dikemukakan oleh Ahmad, Ishaq dan sebagian besar ahul ilmi. Sekelompok ulama berpendapat, tidak shalat sunnah rawatib dalam perjalanan. Ini madzhab Ibnu Umar seperti yang disebutkan dalam kitab *Ash-Shahihain*.

Hafsh bin Ashim meriwayatkan;

صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ، قَالَ: فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى جَاءَ رَحْلَهُ وَجَلَسَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ، فَحَانَتْ مِنْهُ الْبَفَاةُ نَحْوَ حَيْثُ صَلَّى، فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا، فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ، قُلْتُ: يُسَبِّحُونَ، قَالَ: لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأْتَمَمْتُ صَلَاتِي يَا ابْنَ أَخِي، إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَيَّ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ، وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَيَّ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ وَصَحِبْتُ عُمَرَ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَيَّ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ، ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَيَّ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

Aku menemani Ibnu Umar dalam perjalanan menuju Makkah, ia mengimami kami shalat Zhuhur dua rakaat, ia pun bergegas, kami juga bergegas hingga kendaraannya tiba, ia duduk, kami duduk bersamanya. Tatapannya tertuju kepada orang-orang yang berdiri shalat, ia bertanya, "Apa yang mereka lakukan?" kami menjawab, "Shalat (sunnah)." Ibnu Umar berkata, "Andai aku shalat (sunnah), tentu aku menyempurnakan shalatku (tidak menqashar), wahai keponakanku. Aku menemani Rasulullah SAW dalam perjalanan, beliau shalat lebih dari dua rakaat hingga beliau wafat, aku menemani Abu Bakar, ia tidak shalat lebih dari dua rakaat hingga wafat, aku menemani Umar, ia tidak shalat lebih dari dua rakaat hingga wafat, aku menemani Utsman, ia tidak shalat lebih dari dua rakaat hingga wafat. Allah SWT berfirman, 'Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. (Qs. Al-Ahzab [33]: 21) (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Matan ini adalah salah satu riwayat Muslim. Riwayat Al Bukhari dan Muslim menyebutkan; aku menemani Rasulullah SAW, beliau tidak shalat lebih dari dua rakaat dalam perjalanan. Ini adalah hujah Ibnu Umar dan kalangan yang sependapat.

Sementara sahabat-sahabat kami berhujah dengan banyak hadits, di antaranya; hadits-hadits *shahih* yang disebutkan dalam bab menghadap kiblat dan lainnya yang menyebutkan Nabi SAW shalat sunnah di atas kendaraan dalam perjalanan menghadap ke manapun kendaraan beliau menghadap.

Diriwayatkan dari Abu Qatadah, haditsnya telah dijelaskan sebelumnya dalam bab shalat sunnah; mereka bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan, mereka tertidur hingga tidak shalat Shubuh hingga matahari terbit, mereka berjalan hingga matahari terangkat naik, setelah itu Rasulullah SAW singgah lalu wudhu, selanjutnya Bilal mengumandangkan adzan, Rasulullah SAW shalat sunnah dua rakaat kemudian shalat Shubuh, setelah itu beliau melakukan seperti yang biasa beliau lakukan setiap hari. (HR. Muslim).

Dua rakaat sebelum shalat Shubuh tersebut adalah shalat sunnah, dan itulah yang dimaksud pernyataan Al Bukhari dalam kitab *shahihnya*; Nabi SAW shalat sunnah dua rakaat fajar dalam perjalanan. Diriwayatkan dari Ummu Hami', Nabi SAW shalat delapan rakaat saat penaklukan Makkah di rumahnya, dan itu adalah shalat dhuha. (HR. Al Bukhari dan Muslim). Riwayat *shahih* lain menyebutkan; tasbih dhuha. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya dalam bab shalat sunnah. Hadits-hadits ini dijadikan hujah oleh Al Bukhari, Al Baihaqi dan lainnya tentang shalat sunnah di perjalanan.

Diriwayatkan dari Al Barra' bin Azib RA, ia berkata, "Aku menemani Rasulullah SAW dalam delapanbelas perjalanan, aku tidak pernah melihat beliau meninggalkan dua rakaat saat matahari condong ke barat sebelum Zhuhur." (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi). At-Tirmidzi berkata, "Menurut Al Baihaqi, hadits ini *hasan*."

Diriwayatkan dari Hajjaj bin Artha`ah dari Athiyah Al-Aufi dari Ibnu Umar, ia berkata, "Aku shalat Zhuhur bersama Nabi SAW dalam perjalanan sebanyak dua rakaat, setelah itu dua rakaat." HR. At-Tirmidzi dan berkata, "Hadits ini *hasan*."

At-Tirmidzi selanjutnya meriwayatkan hadits serupa dari Muhammad bin Abu Laila dari Athiyah dan Nafi'. Ia berkata, "Hadits ini juga Al Hasan." At-Tirmidzi meneruskan, Al Baihaqi menyatakan, Ibnu Abi Laila tidak meriwayatkan suatu hadits pun yang lebih mengherankanku melebihi hadits ini. Demikian penjelasan At-Tirmidzi. Athiyah, Hajjaj, Ibnu Abi Laila, mereka semua perawi lemah. At-Tirmidzi memastikan hadits ini *hasan*.

Mungkin dikuatkan dengan riwayat lain miliknya. Sementara riwayat Ibnu Umar yang pertama yang menafikan tambahan; riwayat yang menegaskan lebih didahulukan dari riwayat yang menafikan, dan mungkin ia melakukannya di sebagian waktu (baca: kadang-kadang). *Wallahu a'lam*.

Keenam puluh dua: Wanita haram bepergian seorang diri tanpa kepentingan baik dekat ataupun jauh berdasarkan hadits Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda;

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ،
لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ.

"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir bepergian selama sehari semalam tanpa disertai mahram." (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Riwayat Muslim menyebutkan; "Perjalanan sehari." Riwayat lain menyebutkan; "Semalam." Riwayat Abu Daud dan Al Hakim menyebutkan; "Perjalanan satu barid." Masalah ini telah dibahas sebelumnya di awal bab shalat musafir. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, ia mendengar Nabi SAW bersabda;

لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرُنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مُحْرَمٌ، فَقَامَ رَجُلٌ: فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً، وَاكْتَبَيْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذًا وَكَذَا، قَالَ: ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ.

“Janganlah seorang lelaki menyepi berdua dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya, dan janganlah wanita bepergian kecuali bersama mahram.” Seseorang berkata, “Wahai Rasulullah, istri saya pergi haji sementara aku tercatat dalam perang ini dan itu.” Rasulullah SAW bersabda, *“Pulanglah dan pergilah haji bersama istrimu.”* (HR. Al Bukhari dan Muslim)

بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

Bab: Shalat Khauf

1. Asy-Syirazi berkata, “Boleh shalat khauf saat perang melawan orang-orang kafir berdasarkan firman Allah SWT, ‘Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, Kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh).’ (Qs. An-Nisaa` [4]: 102).

Demikian juga dalam semua peperangan mubah seperti memerangi para pembelot dan perompak karena semua peperangan tersebut hukumnya boleh, dengan demikian sama seperti perang melawan orang-orang kafir. Sementara peperangan yang terlarang, seperti memerangi orang-orang adil dan orang-orang yang memiliki harta untuk merampas harta yang mereka miliki, dalam peperangan semacam ini tidak boleh shalat khauf, karena shalat khauf adalah rukhsah dan keringanan, tidak boleh terkait dengan kemaksiatan, di samping shalat khauf dalam peperangan seperti ini artinya membantu kemaksiatan, ini tidak boleh.”

Penjelasan:

Syafi'i dan sahabat-sahabat kami berpendapat, shalat khauf hukumnya boleh dalam semua peperangan yang tidak haram, baik perang wajib seperti memerangi orang-orang kafir, para pembelot dan perompak saat pemimpin tertinggi memerangi mereka, seperti itu juga memerangi orang yang menyerang istri atau diri seseorang bila kita wajjibkan untuk

membela diri, atau perang mubah bagi kedua belah pihak seperti memerangi orang lain dengan maksud untuk merampas harta dan semacamnya.

Shalat khauf haram dilakukan dalam peperangan haram berdasarkan ijma', seperti memerangi orang-orang adil, orang-orang yang memiliki harta, memerangi kabilah lain karena unsur fanatisme dan lainnya. Dalil semuanya disebutkan dalam kitab (matan). Sahabat-sahabat kami dari kalangan Irak dan sekelompok fuqaha Khurasan memastikan, orang yang diserang dan mempertahankan harta boleh shalat khauf seperti yang kami sebutkan sebelumnya.

Sementara itu mayoritas fuqaha Khurasan berpendapat, bila hartanya berupa hewan, shalat khauf boleh secara mutlak, dan bila tidak berarti ada dua pendapat. Menurut pendapat paling kuat; boleh. Pendapat yang sesuai dengan madzhab membolehkan secara mutlak, dan inilah pendapat masyhur di berbagai teks Syafi'i. Sementara bila kaum muslimin kalah atas orang-orang kafir, sahabat-sahabat kami berpendapat, bila kekalahan tersebut dibolehkan, misalkan orang-orang kafir semakin memperlemah pasukan muslim atau pasukan muslim bergabung dengan barisan lain, mereka boleh shalat khauf, bila tidak seperti itu tidak boleh. Masalah ini dan masalah-masalah lain serupa serta bagian-bagiannya akan dijelaskan di akhir bab ini, insya Allah.

Perkataan Asy-Syirazi, "Dalam setiap peperangan mubah," mubah menurut terminologi fuqaha adalah sesuatu yang tidak berdosa. Penulis menyebut kata tersebut di sini dengan tujuan untuk menyertakan perang demi membela harta dan lainnya yang hukumnya mubah secara hakiki. *Rukhsah* (keringanan), ada yang menyebut dengan *kha` dhammah* dan ada juga yang menyebut dengan *kha` sukun*.

Masalah:

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, maksud shalat khauf adalah tata cara shalat fardhu yang dilakukan secara berjamaah saat berada dalam kondisi takut diserang musuh seperti yang akan kami jelaskan

berikutnya, insya Allah. Berkenaan dengan syarat, rukun, sunah dan bilangan rakaat dalam shalat khauf adalah sama seperti shalat biasa yang dilakukan dalam kondisi aman, hanya saja ada beberapa pengecualian dalam shalat khauf yang akan kami jelaskan secara terperinci di tempatnya tersendiri, insya Allah. Yang kami sebutkan sebelumnya bahwa bilangan rakaat shalat khauf tidak berubah adalah madzhab kami, juga madzhab ulama secara keseluruhan dari kalangan sahabat, tabi'in dan lainnya, kecuali Ibnu Abbas, Al Hasan Al Bashri, Adh-Dhahhak dan Ishaq bin Rahawaih, mereka berpendapat, yang wajib dalam shalat khauf adalah satu rakaat.

Syaikh Abu Hamid meriwayatkan pendapat ini dari Jabir bin Abdullah dan Thawus, hanya saja Syaikh Abu Hamid menukil dari mereka bahwa yang diwajibkan bagi imam dalam shalat khauf adalah dua rakaat, sementara bagi makmum satu rakaat. Sementara yang dinukil jumbuh dari mereka adalah, yang diwajibkan dalam shalat khauf hanya satu rakaat saja baik bagi imam maupun makmum berdasarkan hadits Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Allah SWT mewajibkan shalat melalui lisan nabi kalian saat bermukim empat rakaat, saat bepergian dua rakaat dan saat takut (diserang musuh) satu rakaat." (HR. Muslim). Mereka beralasan, karena beban berat saat takut (diserang musuh) ada dan nyata, dengan demikian diringankan dengan cara qashar.

Dalil kami adalah hadits-hadits masyhur yang tertera dalam kitab *Ash-Shahihain* dan lainnya dari beberapa kalangan sahabat yang menyebutkan, Nabi SAW shalat dua rakaat bersama para sahabat saat takut (diserang musuh).

Tanggapan atas hadits Ibnu Abbas; makna hadits ini, makmum shalat satu rakaat bersama imam dan meneruskan satu rakaat lagi sendirian. Tanggapan senada juga dikemukakan Al Baihaqi dan sahabat-sahabat kami dalam kitab-kitab madzhab. Penafsirannya wajib seperti itu untuk menyatukan dengan hadits-hadits *shahih* lain.

Tanggapan atas pernyataan bahwa dalam kondisi takut diserang musuh terdapat beban berat; alasan ini terbantah oleh orang sakit, beban berat orang sakit melebihi beban berat orang yang berada dalam kondisi takut diserang musuh namun hal itu tetap tidak berpengaruh dalam qashar berdasarkan ijma', sementara kondisi takut diserang musuh berpengaruh dalam meringankan gerakan-gerakan dan tata cara shalat. *Wallahu a'lam.*

Pendapat Ulama Tentang Landasan Hukum Shalat Khauf

Madzhab kami, shalat khauf disyariatkan. Di masa Nabi SAW, shalat khauf disyariatkan untuk setiap orang yang semasa dengan beliau atau berada jauh dari beliau. Syariat shalat khauf terus berlangsung hingga kini dan hingga akhir zaman.

Syaikh Abu Hamid dan seluruh sahabat-sahabat kami menjelaskan, inilah pendapat yang dikemukakan oleh seluruh umat kecuali Abu Yusuf dan Al Muzanni. Abu Yusuf berpendapat, shalat khauf khusus untuk Nabi SAW dan para sahabat yang shalat bersama beliau, setelah beliau wafat tidak lagi berlaku. Al Muzanni menyatakan, shalat khauf disyariatkan lalu dihapus di zaman beliau.

Pendapat Abu Yusuf disandarkan pada firman Allah SWT, "*Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, Kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh).*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 102).

Perubahan yang terdapat dalam shalat khauf ditutupi oleh praktek shalat tersebut yang dilakukan bersama Nabi SAW, berbeda dengan yang lain. Pendapat Al Muzanni disandarkan pada alasan bahwa Nabi SAW ketinggalan beberapa shalat saat perang Khandaq. Andai shalat khauf

boleh, pasti Nabi SAW melakukannya dan tidak akan ketinggalan satu shalat pun.

Sahabat-sahabat kami berhujah dengan ayat di atas, menurut asalnya kita harus meneladani Nabi SAW, dan pesan yang disampaikan untuk Nabi SAW adalah pesan untuk umat. Juga berdasarkan sabda Nabi SAW;

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

“Shalatliah seperti kalian melihat shalatku.” HR. Al Bukhari dan Muslim seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dalil ini bersifat umum. Juga bersandar pada ijma' sahabat. Atsar-atsar *shahih* yang diriwayatkan dari sekelompok sahabat menyebutkan, mereka shalat khauf di berbagai peristiwa setelah Rasulullah SAW wafat, di tengah-tengah kerumunan, di hadapan para pembesar sahabat. Di antara yang melakukan shalat khauf adalah Ali bin Abi Thalib dalam peperangan-peperangan di kawasan Shiffin dan lainnya, saat itu banyak sekali pembesar sahabat yang hadir dengan jumlah yang tidak terhitung. Seperti itu juga Sa'ad bin Abi Waqqash, Abu Musa Al Asy'ari, Abdurrahman bin Samurah, Hudzaifah, Sa'id bin Ash dan lainnya.

Al Baihaqi meriwayatkan hadits-hadits mereka, sebagiannya tertera dalam *Sunan Abu Daud* dan kitab lain. Al Baihaqi menjelaskan, para sahabat yang melihat Nabi SAW shalat khauf tidak ada satupun di antara mereka yang mengartikan shalat tersebut khusus bagi Nabi SAW, tidak pula khusus untuk zaman beliau SAW. Bahkan, semua meriwayatkannya dengan keyakinan shalat khauf disyariatkan dengan tata cara yang dilihat oleh masing-masing perawi.

Tanggapan untuk hujah mereka terhadap ayat di atas; telah dijelaskan sebelumnya, hujah tersebut menguatkan pendapat kami, karena petunjuk bahwa hukum asal bagi kita harus mengikuti Nabi SAW. Tanggapan bahwa kekurangan yang ada dalam shalat khauf tertutupi

karena dilakukan di belakang Nabi SAW; sahabat-sahabat kami menjelaskan, shalat di belakang Nabi SAW adalah suatu keutamaan, namun tidak boleh hukumnya meninggalkan yang wajib untuk mendapatkan keutamaan. Bila shalat khauf hukumnya tidak boleh secara mutlak, tentu para sahabat tidak melakukannya. Berkenaan dengan klaim Al Muzanni yang menyatakan shalat khauf dinasakh; *naskh* hanya berlaku bila kita ketahui yang *dimansukh* disebutkan sebelumnya dan antara dua nash tidak bisa dikompromikan.

Sementara dalam hal ini tidak berlaku satu pun dari kedua indikasi tersebut, bahkan menurut riwayat yang dinukil dan yang masyhur menyebutkan, shalat khauf turut setelah perang Khandaq, lantas bagaimana dinasakh. Di samping itu, shalat khauf dengan ciri-ciri seperti ini hukumnya boleh, tidak wajib. Dengan demikian bila tidak dilakukan bukan berarti dinasakh, para sahabat lebih tahu hal itu, andai dinasakh tentu tidak mereka lakukan dan pasti mereka ingkari para pelakunya. *Wallahu a'lam.*

2. Asy-Syirazi berkata, "Saat hendak shalat khauf, ada dua kemungkinan; musuh berada di arah kiblat atau berada di arah lain. Bila musuh berada di selain arah kiblat, pasukan muslim tidak aman dan jumlah kaum muslimin lebih banyak. Pemimpin membagi pasukan menjadi dua kelompok. Salah satu kelompok menghadap ke arah musuh dan kelompok lain shalat bersama imam. Imam boleh shalat secara keseluruhan bersama kelompok ini, setelah itu kelompok yang shalat bersama imam keluar dan berdiri dan menghadap ke arah musuh, setelah itu kelompok lain datang lalu shalat bersama imam, dengan demikian saat itu shalat yang dilakukan imam adalah shalat sunnah sementara wajib bagi kelompok kedua.

Dalilnya adalah riwayat Abu Bakrah RA, Nabi SAW shalat khauf bersama kelompok di belakang beliau sebanyak dua rakaat, dan dengan kelompok lain yang datang berikutnya dua rakaat, Nabi

SAW shalat empat rakaat sementara kelompok lain yang datang shalat dua rakaat. Imam juga boleh melakukan sebagian shalat dengan kelompok pertama dan sebagian shalat lainnya bersama kelompok kedua. Cara ini lebih baik dari cara sebelumnya karena lebih ringan. Bila jumlah rakaatnya dua rakaat, imam shalat satu rakaat bersama kelompok pertama dan satu rakaat berikutnya bersama kelompok kedua, selanjutnya imam duduk menunggu dan kelompok kedua meneruskan satu rakaat sendiri, selanjutnya salam bersama imam. Dalilnya adalah riwayat Shalih bin Khawat tentang para sahabat yang shalat khauf bersama Nabi SAW dalam perang Dzatur Riqah'. Ia menyebutkan tata cara shalat khauf seperti yang kami sebutkan'."

Penjelasan:

Hadits Abu Bakrah *shahih*, diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad *shahih* seperti yang disebutkan dalam *Al Muhadzdzab*. Juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari riwayat Jabir secara makna (inti). Imam Muslim meriwayatkannya dalam bab shalat khauf, sementara Al Bukhari meriwayatkannya dalam kitab peperangan. Saya sengaja menyebut tempat hadits ini, karena menurut saya dua imam besar (Imam Al Haramain dan Syaikh Abu Hamid) menyandingkan hadits ini pada riwayat Muslim saja, keduanya mengira bahwa Al Bukhari tidak meriwayatkan hadits ini. Kedua imam besar tersebut salah dalam hal ini. Sementara hadits Shalih bin Khawat riwayat oleh Al Bukhari dan Muslim, seperti disebutkan dalam *Al Muhadzdzab* dari sahabat yang shalat khauf bersama Nabi SAW.

Perkataan Asy-Syirazi, "Dari sahabat yang shalat khauf bersama Nabi SAW," maksudnya Sahal bin Abu Khaitsamah seperti yang disebutkan dengan jelas dalam kitab *Ash-Shahihain*. Khawat dan Shalih adalah tabi'in, sementara Abu Khawat adalah sahabat. Ia adalah Khawat bin Jabir Al-Anshari. Dzatur Riqah' adalah sebuah tempat yang berada di arah Najd dari Ghathafan.

Ulama berbeda pendapat tentang sebab kenapa disebut demikian. Menurut hadits yang *shahih*, seperti yang disebutkan dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim* dari Abu Musa Al Asy'ari, ia berkata mengenai hal itu, "Kaki kami pecah-pecah lalu kami membelutnya dengan sobekan kain, karena itulah perang tersebut disebut perang Dzatur Riqa', karena kami membalut kaki kami dengan sobekan kain." *Nuqubat* artinya kaki terluka dan terkelupas kulitnya.

Pendapat lain menyatakan, disebut Dzatur Riqa' karena di sana ada pohon yang bernama seperti itu. Versi lain menyatakan, Dzatur Riqa' adalah nama gunung yang berwarna putih, merah dan hitam yang bernama Riqa'. Pendapat lain menyebutkan, Dzatur Riqa' adalah nama kawasan yang berwarna. Ada juga yang menyatakan, karena bendera mereka sobek. Perkataan Asy-Syirazi, "*katsrah*" menurut bahasa yang masyhur adalah dengan *kaf fathah*, sementara dalam bahasa yang lemah menyebut dengan *kaf kasrah*.

Hukum-hukum masalah: ulama menjelaskan, ada enambelas tata cara shalat khauf yang diriwayatkan dari Nabi SAW, sebagiannya disebutkan secara terperinci dalam *Shahih Muslim*, dan sebagian besarnya disebutkan dalam Sunan Abu Daud. Di antara sekian itu, Syafi'i memilih tiga tata cara shalat khauf. *Pertama*; shalat yang Nabi SAW lakukan di Bathn Nakhl. *Kedua*; shalat yang Nabi SAW lakukan di Dzatur Riqa'. *Ketiga*; shalat khauf yang Nabi SAW lakukan di Asfan.

Semuanya *shahih* dan disebutkan dalam kitab *Ash-Shahihain*. Shalat khauf memiliki bentuk lain seperti yang disebutkan dalam Al Qur'an. Syafi'i menyebutkan tata cara ini, yaitu shalat khauf berada dalam kondisi sangat genting. Firman Allah SWT, "*Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 239)

Semua tata cara ini disebutkan oleh penulis dalam kitab (matan *Al Muhadzdzab*) secara urut seperti yang saya sebutkan. Para ahli hadits dan sejarah menjelaskan, shalat khauf pertama yang dilakukan Nabi SAW adalah shalat khauf di Dzatur Riqā'.

Sebagai informasi, Bathn Nakhl adalah nama sebuah kawasan di Ghathafan. Bath Nakhl dan Dzatur Riqā' berada di kawasan Ghathafan, hanya saja kedua shalat khauf tersebut dilakukan pada waktu yang berbeda. Disebutkan dalam kitab peperangan dalam *Shahih Al Bukhari*; diriwayatkan dari Jabir RA, ia berkata, "Nabi SAW pergi menuju Dzatur Riqā' dari Nakhl lalu bertemu dengan sekumpulan pasukan dari Ghathafan." Perlu diketahui, Nakhl yang disebutkan Jabir ini bukan kawasan yang dituju utusan Ghathafan di Makkah yang juga bernama Bathn Nakhl.

Tata cara pertama: Penulis terlebih dahulu menyebut shalat khauf di Bath Nakhl, yaitu imam membagi pasukan menjadi dua kelompok. Pertama; berdiri menghadap ke arah musuh. Kedua; shalat bersama imam secara keseluruhan dan salam, baik dua, tiga ataupun empat rakaat. Saat imam salam, kelompok yang shalat bersama imam pergi dan berdiri menghadap ke arah musuh, kemudian kelompok kedua datang dan shalat bersama imam untuk kali kedua, shalat ini sunnah bagi imam dan wajib bagi kelompok yang kedua.

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, shalat khauf seperti ini dianjurkan dengan tiga syarat;

1. Musuh berada di selain arah kiblat.
2. Jumlah pasukan muslim lebih banyak sementara musuh lebih sedikit.
3. Musuh dikhawatirkan menyerang pasukan kaum muslimin saat shalat.

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, semua hal tersebut bukan syarat sah shalat karena shalat dengan cara seperti ini tetap sah menurut

kami di selain kondisi takut diserang musuh, sehingga lebih utama saat berada dalam kondisi takut diserang musuh. Maksudnya adalah tata cara shalat khauf seperti ini hanya dianjurkan dengan ketiga syarat tersebut di atas. *Wallahu a'lam.*

Tata cara kedua: shalat khauf di Dzatur Riqa'. Sebagian besar masalah-masalah dalam hal ini ada tiga; kadang dua rakaat Shubuh atau shalat qashar, kadang tiga rakaat yaitu shalat Maghrib dan kadang empat rakaat bila tidak diqashar. Bila dua rakaat, imam membagi pasukan menjadi dua kelompok; satu kelompok berdiri menghadap ke arah musuh dan kelompok lain shalat bersama imam di tempat sekira tidak terkena serangan panah musuh. Imam memulai takbiratul ihram bersama mereka dan shalat satu rakaat. Ukuran ini disepakati oleh riwayat-riwayat hadits, teks-teks Syafi'i dan sahabat-sahabat kami. Dan berkenaan dengan yang dilakukan setelah itu terdapat dua riwayat yang disebutkan dalam hadits-hadits *shahih*.

Pertama; saat imam berdiri untuk rakaat kedua, makmum yang mengikuti berniat memisahkan diri dari imam dan shalat sendirian untuk rakaat kedua, selanjutnya tasyahud dalam salam, setelah itu beranjak dan berdiri menghadap ke arah musuh, selanjutnya kelompok kedua datang lalu memulai takbiratul ihram di belakang imam yang tengah melakukan rakaat kedua, imam memperlama shalat hingga kelompok kedua menyusul dan membaca Al Faatihah, selanjutnya imam ruku dan sujud bersama mereka, saat duduk tasyahud, mereka berdiri dan shalat untuk rakaat kedua, imam menunggu mereka selanjutnya salam bersama mereka. Ini riwayat Sahal bin Khaitsamah yang disebutkan dalam kitab (matan *Al Muhadzdzab*) dari Shalih bin Khawat, riwayat ini tertera dalam *Shahih Al Bukhari* dan Muslim.

Kedua; Saat imam berdiri ke rakaat kedua, makmum tidak menyelesaikan shalat bersama imam tapi mereka pergi ke tempat kelompok pertama kemudian berdiri menghadap ke arah musuh dalam kondisi shalat, mereka berdiri dalam kondisi diam, kemudian kelompok

kedua datang lalu imam shalat bersama mereka untuk rakaat kedua. Saat salam, mereka pergi ke tempat kelompok pertama berjaga, selanjutnya kelompok kedua datang ke tempat imam shalat, mereka shalat rakaat yang tersisa, setelah itu mereka pergi ke posisi untuk berjaga yang berada di arah musuh, kemudian yang lain datang ke tempat shalat selanjutnya meneruskan sisa shalat dan salam. Ini riwayat Ibnu Umar tentang shalat Rasulullah SAW. Demikian yang dituturkan sahabat-sahabat kami dari riwayat Ibnu Umar.

Riwayat ini disebutkan dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Ibnu Umar. Hanya saja riwayat Al Bukhari menyebutkan; Rasulullah SAW ruku bersama kelompok yang shalat bersama beliau dan sujud dua kali, setelah itu kelompok ini bergegas ke tempat kelompok kedua yang belum shalat, lalu kelompok kedua datang dan ruku bersama Nabi SAW, setelah itu sujud dua kali lalu salam. Selanjutnya masing-masing dari mereka shalat satu rakaat berikutnya sendiri-sendiri dan sujud dua kali.

Sementara riwayat Muslim menyebutkan; Nabi SAW shalat satu rakaat dengan salah satu kelompok, setelah itu kelompok ini bergegas dan berdiri di tempat kelompok kedua, lalu kelompok kedua datang dan shalat bersama Nabi SAW satu rakaat lalu salam, setelah itu mereka semua mengganti satu rakaat. Syafi'i dan sahabat-sahabat kami lebih memilih riwayat pertama dan riwayat Sahal karena lebih berhati-hati dalam peperangan, di samping hanya sedikit menyalahi kaidah shalat. Pertanyaannya, apakah sah shalat sesuai riwayat Ibnu Umar? Dalam hal ini ada dua pendapat seperti yang dituturkan oleh Syaikh Abu Hamid, Al Bandaniji dan beberapa kalangan fuqaha Khurasan.

Pertama; tidak sah karena banyaknya gerakan tanpa diperlukan, kecuali dalam kondisi sangat mencekam. Kalangan yang bersandar dengan pendapat ini mengira bahwa riwayat Ibnu Umar dinasakh. *Pendapat kedua*, pendapat ini kuat dan masyhur; shalatnya sah karena riwayatnya *shahih* dan tidak berseberangan dengan riwayat Sahal. Tata cara shalat riwayat Ibnu Umar dilakukan pada hari tertentu sementara tata

cara shalat khauf riwayat Sahal dilakukan pada hari yang berbeda. Klaim bahwa riwayat pertama dinasakh tidak benar, sebab masalah naskh memerlukan informasi tentang sejarah dan antara dua riwayat tidak bisa dikompromikan, sementara dalam hal ini kedua hal tersebut tidak ada. Penjelasan ini merupakan teks Syafi'i dalam pendapat baru yang tertera dalam *Ar-Risalah*.

Pernyataan Al Ghazali yang menyatakan pendapat ini dikemukakan oleh sebagian dari sahabat-sahabat kami tidak benar karena dua hal. *Pertama*; dinisbatkan oleh sebagian dari sahabat-sahabat kami. *Kedua*; lemah. Yang benar, ini adalah pendapat baru imam Syafi'i. Sementara itu Abu Hanifah lebih memilih riwayat Ibnu Umar.

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, praktek shalat dengan cara seperti ini berdasarkan dua riwayat yang berbeda tidaklah wajib, tapi dianjurkan. Misalkan imam shalat secara keseluruhan bersama sebagian dan sebagian lain dilakukan bersama yang lain, atau shalat bersama sebagian dari mereka atau mereka secara keseluruhan, hukumnya boleh. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Namun para sahabat Nabi SAW hanya mau shalat dengan berjamaah karena keutamaannya yang besar, sehingga tata cara seperti ini diberlakukan agar masing-masing dari kedua kelompok mendapatkan keutamaan shalat berjamaah, dan berdiri menghadap ke arah musuh. Kelompok pertama bagi kelompok pertama mendapatkan keutamaan menjumpai takbiratul ihram imam, sementara kelompok kedua mendapatkan keutamaan salam bersama imam. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, tata cara shalat seperti ini hanya dianjurkan bila musuh berada di selain arah kiblat atau berada di arah kiblat sementara terdapat pemisah antara musuh dan pasukan muslim yang bisa menghalangi mereka seandainya menyerang.

3. Asy-Syirazi berkata, "Kelompok pertama berbeda dengan imam secara hukum dan tindakan, bila kelompok ini mengalami kesalahan setelah memisahkan diri dari imam, imam tidak

menanggung kesalahan mereka, dan bila imam salah, mereka tidak wajib menanggungnya. Apakah imam membaca saat menunggu?

Di salah satu tempat, Syafi'i menyatakan, bila kelompok kedua datang, imam membaca, dan di tempat lain Syafi'i menyatakan, imam memperlama bacaan hingga kelompok kedua menyusul. Di antara sahabat-sahabat kami ada yang menyatakan, dalam hal ini ada dua pendapat. *Pertama*; imam tidak membaca hingga kelompok kedua datang lalu imam membaca bersama mereka, sebab bacaan imam bersama kelompok pertama adalah bacaan yang sempurna, dengan demikian imam juga wajib membaca bersama kelompok kedua secara sempurna. Pendapat *kedua*; imam membaca. Pendapat ini lebih kuat, karena tindakan-tindakan shalat tidak sepi dari bacaan, sementara saat berdiri tidak pantas untuk dzikir apa pun selain membaca ayat, dengan demikian saat itu imam wajib membaca.

Di antara sahabat-sahabat kami ada yang berpendapat, bila ingin membaca surah pendek, imam tidak membaca hingga bacaan untuk kelompok kedua luput, dan bila ingin membaca surah panjang, imam membaca agar mereka tidak luput dari bacaan. Kedua pendapat diartikan dalam kedua kondisi ini. Sementara untuk kelompok kedua, mereka memisahkan diri dari imam secara tindakan saja, namun tidak secara hukum. bila mereka mengalami kesalahan, imam yang menanggung, dan bila imam salah, mereka wajib sujud sahwi bersama imam.

Pertanyaannya, kapankah mereka memisahkan diri dari imam? Syafi'i —semoga Allah SWT merahmatinya— berpendapat, saat sujud sahwi, makmum memisahkan diri dari imam setelah tasyahud, sebab makmum masbuq tidak memisahkan diri dari imam kecuali setelah tasyahud. Dalam *Al Umm* Syafi'i menyatakan, makmum memisahkan diri dari imam setelah sujud pada rakaat kedua. Ini lebih kuat karena lebih ringan. Berbeda dengan

makmum masbuq, sebab makmum masbuq tidak memisahkan diri dari imam hingga salam, sementara dalam shalat khauf ini, makmum memisahkan diri dari imam sebelum salam. Bila kita berpendapat demikian, apakah imam tasyahud saat menunggu? Dalam hal ini ada dua riwayat.

Di antara sahabat-sahabat kami ada yang menyatakan dua pendapat, sama seperti dua pendapat dalam hal bacaan. Di antara mereka ada yang menyatakan, imam melakukan tasyahud. Hanya satu pendapat. Berbeda dengan bacaan, sebab imam sudah membaca bersama kelompok pertama, dengan demikian ia tidak membaca hingga disusul kelompok kedua, setelah itu imam membaca bersama kelompok ini dan tasyahud seperti yang tidak dilakukan bersama kelompok pertama, dengan demikian imam tidak menunggu.”

Penjelasan:

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, bila kelompok pertama berdiri bersama imam setelah dua kali sujud rakaat pertama, mereka berniat memisahkan diri dari imam saat berdiri tegak, namun boleh bila mereka memisahkan diri dari imam setelah mengangkat kepala dari sujud, hanya saja cara yang pertama lebih utama agar hukum shalat berjamaah terus berlaku bersama mereka pada saat berdiri.

Sahabat-sahabat kami sepakat, makmum harus berniat untuk berpisah, sebab hukum bacaan tetap berlaku selama tidak berniat untuk berpisah dan makmum tidak boleh mendahului imam. Saat mereka memisahkan diri dari imam, mereka terlepas dari hukum mengikuti imam dalam segala hal, dengan demikian mereka tidak menanggung kesalahan imam dan sebaliknya.

Perkataan Asy-Syirazi dan sahabat-sahabat kami; mereka memisahkan diri dari imam secara hukum dan tindakan, maksud secara hukum; imam tidak menanggung kesalahan yang mereka lakukan, tidak sujud tilawah yang dibaca imam dan hal-hal lain yang diwajibkan bagi

makmum. Dan maksud secara tindakan adalah, mereka melakukan rakaat kedua sendiri-sendiri.

Sekelompok fuqaha Khurasan menyebutkan dua pendapat dalam hal waktu berakhirnya hukum kelompok pertama dari hukum imam, imam tidak menanggung kesalahan mereka dan mereka tidak menanggung kesalahan imam. *Pertama*; saat imam berdiri tegak. *Kedua*; saat imam mengangkat kepala setelah dua sujud. Dengan demikian, misalkan imam mengangkat kepala setelah sujud lalu mereka melakukan kesalahan, kesalahan mereka ini tidak lagi ditanggung imam. Ar-Rafi'i menukil dua riwayat pendapat lalu menyatakan, anda bisa menyatakan, sahabat-sahabat kami menyatakan kelompok pertama berniat memisahkan diri dari imam saat imam mengangkat kepala dan berdiri tegak.

Dengan demikian perbedaan pendapat tentang waktu terputusnya hukum mengikuti imam tidak ada artinya, namun seharusnya sebatas pada waktu berniat untuk berpisah. Demikian seharusnya seperti yang dijelaskan Ar-Rafi'i ini, bukan yang lain.

Sementara bagi kelompok kedua bila melakukan kesalahan di rakaat pertama –rakaat kedua bagi imam, kesalahan mereka ditanggung imam sebab mereka tengah mengikuti imam secara hakiki. Sementara bila mereka lupa pada rakaat kedua yang mereka lakukan sementara imam menunggu mereka dalam kondisi duduk, dalam hal ini ada dua pendapat masyhur seperti yang dituturkan oleh Syaikh Abu Hamid, Al Bandaniji dan lainnya.

Pertama; imam tidak menanggungnya karena mereka telah memisahkan diri dari imam dari sisi tindakan. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Suraj dan Abu Ali bin Khairan. Dengan demikian, mereka juga tidak menanggung kesalahan imam yang terjadi saat menunggu.

Pendapat kedua dan yang paling kuat, pendapat ini dikemukakan oleh sebagian besar sahabat-sahabat kami generasi terdahulu, dinyatakan Syafi'i, dipastikan oleh penulis dan sebagian besar fuqaha; imam

menanggung kesalahan mereka, dan mereka juga menanggung kesalahan imam karena secara hukum mereka masih mengikuti imam dan imam juga masih menunggu mereka, sama seperti kesalahan yang terjadi saat sujud sementara imam telah bangun. Kedua pendapat ini apakah mengungkapkan makmum memisahkan diri dari imam secara hukum ataukah tidak? menurut pendapat yang kuat, mereka tidak berpisah secara hukum dengan imam.

Kedua pendapat ini juga berlaku bagi makmum masbuq dalam shalat Jum'at dan melakukan kesalahan saat terlambat. Mereka juga memberlakukan kedua pendapat ini bagi orang yang shalat sendirian lalu melakukan kesalahan, setelah itu berniat mengikuti imam ketika itu dan kita bolehkan hal tersebut, selanjutnya yang bersangkutan meneruskan sisa shalat sebagai makmum.

Imam Al Haramain menyatakan, mustahil kedua pendapat ini berlaku dalam masalah shalat khauf di sini. Imam Al Haramain menyatakan, dipastikan bahwa hukum kesalahan tidak menghilangkan *iqtida'* (mengikuti imam) setelahnya. Inilah pendapat yang terkuat dalam hal ini.

Perlu diketahui, kesalahan imam pada rakaat pertama ditanggung oleh kedua kelompok; kelompok pertama sujud sahwi seusai shalat. Bila sebagian dari mereka melakukan kesalahan dalam rakaat kedua, cukupkah sujud dua kali saja, ataukah harus sujud empat kali karena melakukan kesalahan saat mengikuti imam dan saat shalat sendiri? Dalam hal ini ada dua pendapat seperti yang telah disebutkan dalam bab sujud sahwi sebelumnya. Menurut pendapat paling kuat, dua kali sujud.

Pengarang *Al Bayan* menjelaskan, bila kita katakan dua kali sujud, sujud ini untuk kesalahan yang mana? Dalam hal ini ada tiga pendapat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam bab sujud sahwi. Pertama; untuk kesalahannya dan kesalahan imam hanya mengikuti. Kedua; kebalikan dari pendapat pertama. Ketiga; berlaku untuk kesalahan imam dan juga makmum. Manfaat perbedaan pendapat

ini terlihat dalam hal bila yang bersangkutan berniat tidak seperti yang kami jadikan tujuan.

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, saat imam berdiri untuk rakaat kedua, sesuai dari rakaat pertama dan menunggu kedatangan kelompok kedua, apakah saat itu membaca? Dalam hal ini ada dua teks milik Syafi'i. Dalam *Al Imla'* dinyatakan, imam membaca dan memperlama bacaan. Saat kelompok kedua datang, imam membaca Al Faatihah bersama mereka dan surah pendek.

Sementara dalam *Al Umm* dinyatakan, imam tidak membaca, tapi bertasbih dan berzikir hingga kelompok kedua datang. Demikian kedua teks yang dimaksud. Sementara itu, sahabat-sahabat kami memiliki tiga riwayat pendapat dalam hal ini. Menurut pendapat paling kuat, masyhur, dipastikan oleh penulis dalam *At-Tanbih* dan lainnya; dalam hal ini ada dua pendapat.

Menurut pendapat paling kuat berdasarkan kesepakatan mereka; imam dianjurkan membaca. Dengan demikian saat menunggu kelompok kedua, imam membaca Al Faatihah dan surah panjang setelah itu hingga kelompok kedua tiba. Saat kelompok kedua datang, imam membaca surah seukuran Al Faatihah dan surah pendek agar kelompok kedua mendapatkan bacaan Al Faatihah dan waktu sesaat untuk membaca surah pendek. Dalil pendapat ini adalah didasarkan pada prinsip tidak ada diam tanpa bacaan dalam shalat, sehingga saat itu imam musti membaca, sebab pada saat berdiri disyariatkan untuk membaca, bukan yang lain.

Pendapat kedua; imam dianjurkan untuk tidak membaca hingga kelompok kedua datang, sebab ia membaca Al Faatihah bersama kelompok pertama, dengan demikian harus membaca Al Faatihah pula bersama kelompok kedua, dan tidak membaca apa pun sebelumnya. Mengacu pada pendapat ini (tidak membaca saat menunggu kelompok kedua, pent.), Syafi'i dan sahabat-sahabat kami menyatakan, imam menyibukkan diri dengan dzikir seperti tasbih dan lainnya.

Riwayat pendapat kedua seperti yang dikemukakan oleh Abu Ishaq Al Marwazi, bila imam ingin membaca surah pendek, imam tidak membacanya terlebih dahulu agar kelompok kedua tidak luput dari bacaan, dan bila ingin membaca surah panjang, saat menunggu tersebut imam membaca karena kelompok kedua tidak akan luput. Abu Ishaq Al Marwazi mengartikan dua teks Syafi'i pada dua kondisi ini.

Riwayat pendapat ketiga seperti yang dituturkan oleh Imam Al Haramain dan kalangan fuqaha Khurasan lain, imam dianjurkan membaca. Hanya satu pendapat.

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, imam dianjurkan meringankan bacaan pada rakaat pertama karena saat itu adalah saat-saat sibuk, perang dan riskan terhadap tipu daya musuh. Kedua kelompok juga dianjurkan untuk meringankan bacaan pada rakaat kedua agar imam tidak terlalu lama menunggu. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, baik imam membaca saat menunggu atau tidak. Imam dianjurkan untuk tidak ruku hingga kelompok kedua usai membaca Al Faatihah. Bila imam tidak menunggu lalu kelompok kedua menjumpai imam tentang ruku, mereka mendapatkan rakaat tersebut, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini seperti halnya di luar kondisi takut diserang musuh. Demikian yang mereka kemukakan.

Ada pendapat lain dalam hal ini, pendapat nyeleneh dan lemah seperti yang disebutkan dalam bab sifat shalat jamaah yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari sahabat-sahabat kami; rakaat tidak dihitung karena menjumpai imam tengah ruku, tidak dihitung hingga maknnum menjumpai imam berdiri meski sesaat. Bagi kelompok kedua, saat imam melakukan rakaat kedua bersama mereka, setelah itu mereka memisahkan diri dari imam untuk meneruskan rakaat kedua tanpa berniat memisahkan diri dari imam.

Pertanyaannya, kapanakah mereka memisahkan diri dari imam? Dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut pendapat paling kuat dan masyhur, dalam hal ini ada tiga pendapat. Penulis menyebutkan pendapat

yang pertama dan kedua. *Pertama*; makmum memisahkan diri dari imam setelah tasyahud sebelum salam. Demikian yang dinyatakan Syafi'i dalam bab sujud sahwi dalam *Al Umm*. Berdasarkan pendapat ini, saat imam hampir salam, makmum memisahkan diri dari imam lalu imam menunggu dan memperlama doa hingga mereka menyelesaikan rakaat kedua dan tasyahud, setelah itu imam salam bersama mereka.

Kedua, inilah pendapat yang paling kuat dan masyhur menurut penulis dan sahabat-sahabat kami, dipastikan oleh sebagian besar fuqaha, dinyatakan Syafi'i dalam *Al Umm*, *Al Buwaithi*, *Al Imla'* dan pendapat lama; mereka memisahkan diri dari imam selepas sujud kedua, karena ini lebih ringan. Berbeda dengan makmum masbuq, makmum masbuq tidak memisahkan diri dari imam kecuali setelah imam salam.

Alasan lain; karena makmum masbuq bila memisahkan diri dari imam, imam tidak menunggunya sementara dalam hal ini imam menunggunya untuk salam bersama-sama. Semakin lama makmum shalat, semakin lama pula imam menunggu, dan shalatnya pun semakin lama, padahal prinsip shalat khauf adalah meringankan.

Ketiga, pendapat ini diriwayatkan oleh fuqaha Khurasan dari pendapat lama Syafi'i; makmum memisahkan diri dari imam setelah salam, sama seperti makmum masbuq sebenarnya. Pendapat kedua dituturkan oleh Syaikh Abu Hamid, Al Qadhi Abu Thayyib, Al Bandaniji dan lainnya; makmum memisahkan diri dari imam setelah sujud, selanjutnya menyebutkan pendapat ini. Berkenaan dengan sujud sahwi, Syafi'i menyatakan, bila imam shalat empat rakaat, imam harus tasyahud bersama imam karena itulah tempat tasyahud bagi kelompok kedua.

Al Qadhi Abu Thayyib menjelaskan dalam *Al-Mujarrad*, pendapat ini salah karena rangkaian penjelasan Syafi'i menolaknya. Bila kita katakan berdasarkan pendapat paling kuat, mereka memisahkan diri dari imam setelah sujud. Pertanyaannya, apakah imam membaca tasyahud saat menunggu mereka? Dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut pendapat yang paling kuat; sama seperti dua pendapat

sebelumnya dalam hal apakah membaca atau tidak saat menunggu makmum, yaitu pendapat pertama dan ketiga. Pendapat kedua; makmum membaca tasyahud. Hanya satu pendapat.

Penulis dan sahabat-sahabat kami membedakan antara tasyahud dan membaca bagi imam saat menunggu. Imam tidak membaca dengan tujuan agar kedua kelompok sama-sama membaca Al Faatihah bersama imam. Inti alasan ini, agar imam tidak tasyahud untuk kelompok kedua saja. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, bila kita katakan imam tidak membaca tasyahud, saat menunggu ia menyibukkan diri dengan dzikir seperti yang kami katakan bila ia tidak membaca. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal imam menunggu mereka hingga salam secara beramaan.

Masalah:

Pertama: Telah dijelaskan sebelumnya, imam bila melakukan kesalahan pada rakaat pertama, kedua kelompok menanggung kesalahan tersebut. Saat kelompok pertama memisahkan diri dari imam, Syafi'i menyatakan, imam memberi isyarat yang bisa dimengerti bahwa ia telah melakukan suatu kesalahan dan agar mereka sujud sahwi di akhir shalat. Demikian yang dinyatakan Syafi'i dalam *Al Umm* dan *Al Mukhtashar*. Syaikh Abu Hamid dan sahabat-sahabat kami meriwayatkan dua pendapat dalam hal ini.

Menurut pendapat paling kuat dan dikemukakan oleh Abu Ishaq Al Marwazi; imam cukup berisyarat untuk mereka bila melakukan kesalahan yang tidak terlihat oleh mereka, dan bila kesalahannya terlihat jelas, imam tidak perlu memberi isyarat. Syaikh Abu Hamid menjelaskan, saya kira Syafi'i menyebutkan perincian ini dalam *Al Imla'*. Al Bandaniji memastikan, Syafi'i menyatakan demikian dalam *Al Imla'*. Pendapat kedua; imam berisyarat pada mereka meski kesalahannya jelas, karena bisa jadi makmum tidak tahu sujud sahwi setelah memisahkan diri dari imam.

Kedua: Bila kita katakan kelompok kedua memisahkan diri dari imam setelah sujud, lalu imam melakukan kesalahan, mereka turut sujud sahwi bersama imam di akhir shalat. Sementara bila kita katakan mereka tasyahud bersama imam, mereka sujud sahwi lalu berdiri menyelesaikan rakaat sisanya. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, berkenaan dengan apakah mereka mengulang sujud sahwi di akhir shalat terdapat dua pendapat, sama seperti dua pendapat tentang makmum masbuq di selain shalat khauf. Menurut pendapat paling kuat; tidak mengulang sujud sahwi.

Bila kita katakan mereka berdiri setelah sujud sahwi dan imam menunggu mereka dengan membaca tasyahud lalu imam membaca tasyahud sebelum mereka menyelesaikan rakaat sisanya, kemudian mereka menjumpai imam di akhir tasyahud lalu imam sujud sahwi sebelum mereka tasyahud, apakah mereka mengikuti imam? Dalam hal ini ada dua pendapat seperti yang dituturkan oleh Ibnu Suraij, Al Bandaniji, pengarang *Asy-Syamil*, pengarang *Al Bayan* dan lainnya. *Pertama*; mereka tidak mengikuti imam, tapi mereka tasyahud kemudian sujud sahwi, setelah itu salam bersama-sama. *Kedua*; mereka turut sujud sahwi bersama imam karena mereka mengikuti imam. Berdasarkan pendapat ini, mereka tidak mengulangi sujud sahwi setelah tasyahud. Mereka menyatakan, dalam hal ini ada dua pendapat, harus dipastikan mereka tidak mengulangi sujud sahwi.

4. **Asy-Syirazi** berkata, "Bila shalatnya Maghrib, imam shalat satu rakaat dengan kelompok pertama dan dua rakaat bersama kelompok kedua. Berkenaan dengan mana cara yang lebih baik terdapat dua pendapat. Syafi'i menyatakan dalam *Al Imla'*, lebih baik imam shalat satu rakaat bersama kelompok pertama dan bersama kelompok kedua dua rakaat berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa Ali RA shalat dengan cara seperti ini pada malam *kebencian*.

Sementara dalam *Al Umm* Syafi'i menyatakan, lebih baik imam shalat dua rakaat dengan kelompok pertama dan satu rakaat bersama kelompok kedua. Inilah pendapat paling kuat karena lebih ringan, di samping agar setiap kelompok tasyahud dua kali.

Sementara menurut pendapat yang lain, kelompok kedua tasyahud sebanyak tiga kali. Bila kita katakan sesuai pendapat Syafi'i dalam *Al Imla'*, kelompok pertama memisahkan diri dari imam saat berdiri ke rakaat kedua karena itulah bagian mereka untuk berdiri, dan bila kita katakan sesuai pendapat Syafi'i dalam *Al Umm*, kelompok pertama memisahkan diri dari imam pada saat tasyahud, karena itulah bagian mereka untuk tasyahud. Kemudian bagaimana imam menunggu kelompok kedua? Dalam hal ini ada dua pendapat.

Dalam *Al Mukhtashar* Syafi'i menyatakan, menunggu dalam kondisi duduk hingga mereka mendapatkan qiyam (berdiri) bersama imam pada bagian pertama rakaat tersebut, sebab bila imam menunggu dalam kondisi berdiri, mereka ketinggalan qiyam (berdiri) bersama imam. Sementara dalam *Al Umm* Syafi'i menyatakan, bila imam menunggu mereka dalam posisi berdiri itu baik dan bila menunggu dalam posisi duduk hukumnya boleh. Menurut Syafi'i, menunggu dalam posisi berdiri lebih baik. Inilah pendapat yang paling kuat, sebab posisi berdiri lebih baik dari duduk. Karena itulah Nabi SAW bersabda, '*Shalat orang yang duduk (pahalanya) separuh dari orang yang shalat dengan berdiri*.'

Penjelasan:

Hadits "*Shalat orang yang duduk (pahalanya) separuh dari orang yang shalat dengan berdiri*" diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Umran bin Hushain, juga diriwayatkan Muslim dari Ibnu Amr bin Ash. Hadits ini telah dijelaskan sebelumnya dalam bab shalat orang sakit. Hadits ini kemungkinan diartikan shalat sunnah dengan duduk meski bagi yang mampu berdiri seperti yang telah dijelaskan sebelumnya di

sana. Malam *harir* adalah salah satu malam perang Shiffin, disebut demikian karena mereka memiliki kebencian saat saling menyerang satu sama lain. Ini diriwayatkan dari Ali RA. Al Baihaqi menyebutnya tanpa sanad dan mengisyaratkan hadits ini *dha'if*. Al Baihaqi menyebutkan, diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya bahwa Ali shalat Maghrib dengan tata cara shalat khauf pada malam Al Harir (perang sengit antara Ali dan Mu'dwiyah). *Wallahu a'lam*.

Perkataan Asy-Syirazi, "berdiri lebih baik dari duduk," ini disepakati ulama. Mereka hanya berbeda pendapat dari sisi memperlama berdiri dan sujud, mana yang lebih utama? Madzhab kami, memperlama berdiri lebih baik. Masalah ini beserta dalil-dalilnya telah dijelaskan sebelumnya di awal bab tata cara shalat.

Perkataan Asy-Syirazi, "karena setiap kelompok tasyahud dua kali," pernyataan ini adalah perincian berdasarkan pendapat terkuat. Inilah teks Syafi'i dalam *Al Umm*, yaitu kelompok kedua memisahkan diri dari imam setelah sujud dan mereka tidak tasyahud bersama imam. Sementara bila kita katakan berdasarkan teks Syafi'i tentang sujud sahwi, mereka memisahkan diri dari imam setelah tasyahud, berarti kelompok kedua tasyahud sebanyak tiga kali.

Hukum masalah: Seperti yang disebutkan penulis. Ringkasnya, imam boleh shalat dua rakaat dengan kelompok pertama dan satu rakaat dengan kelompok kedua, atau sebaliknya. Mana di antara kedua cara ini yang lebih baik? Dalam hal ini ada dua pendapat masyhur. Menurut pendapat paling kuat (pertama); imam shalat dua rakaat dengan kelompok pertama dan satu rakaat dengan kelompok kedua. Pendapat kedua; kebalikannya. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah, Malik dan Daud.

Riwayat pendapat kedua; imam shalat dua rakaat bersama kelompok pertama, hanya satu pendapat. Pendapat ini dinukil oleh Syaikh Abu Hamid dari sebagian besar sahabat-sahabat kami. Bila kita katakan berdasarkan pendapat pertama, yaitu imam shalat satu rakaat

bersama kelompok pertama, kelompok ini memisahkan diri dari imam saat berdiri ke rakaat kedua lalu mereka meneruskan sendiri seperti yang kami sebutkan bagi makmum yang shalat dua rakaat bersama imam. Sementara bila kita katakan imam shalat satu rakaat bersama kelompok pertama, imam boleh menunggu mereka dalam tasyahud pertama, boleh juga saat berdiri pada rakaat ketiga. Mana di antara keduanya yang lebih baik? Dalam hal ini ada dua pendapat.

Menurut pendapat yang terkuat berdasarkan kesepakatan sahabat-sahabat kami, imam menunggu saat berdiri. Berdasarkan pendapat ini, apakah imam membaca Al Faatihah dan surah setelahnya ataukah tidak dan cukup berdzikir? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat seperti yang sebelumnya berkenaan dengan kelompok yang shalat dua rakaat bersama imam.

Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal bahwa kelompok pertama baru memisahkan diri dari imam setelah tasyahud, karena itu merupakan bagian mereka untuk tasyahud. Pertanyaannya, apakah kelompok kedua memisahkan diri dari imam setelah imam sujud pada rakaat ketiga, ataukah setelah tasyahud? Dalam hal ini perbedaan pendapat seperti sebelumnya bila jumlah shalatnya dua rakaat. Seperti itu juga perbedaan pendapat tentang tasyahud imam saat menunggu. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, bila kita katakan imam menunggu mereka saat tasyahud, imam menunggu mereka hingga mereka memulai shalat di belakangnya, setelah itu imam berdiri seraya bertakbir.

Syaikh Abu Hamid dan lainnya menyatakan, kelompok kedua turut bertakbir bersama imam. Mereka menyatakan, adanya kami katakan imam menunggu dalam posisi duduk adalah agar kelompok kedua saat takbiratul ihram menjumpai awal-awal rakaat bersama imam, sebagaimana kelompok pertama menjumpai rakaat dari awal.

5. Asy-Syirazi berkata, "Bila shalatnya Zhuhur, Ashar atau Isya' dan berada dalam kondisi bermukim, imam shalat dua rakaat

bersama setiap kelompok. Bila imam membagi menjadi empat kelompok dan setiap kelompok shalat satu rakaat bersama imam, berkenaan dengan shalat imam terdapat dua pendapat. Pertama; shalatnya batal sebab rukhsah berlaku karena dua penantian, tidak boleh lebih dari itu. Pendapat kedua; tidak batal. Inilah pendapat paling kuat karena kadang diperlukan empat kali penantian misalkan jumlah pasukan muslim mencapai empatatus personil sementara musuh berjumlah enamatus personil sehingga yang perlu berjaga sebanyak tigaratus dan yang shalat bersama imam sebanyak seratus personil.

Alasan lain; karena penantian imam yang ketiga dan keempat dilakukan dengan berdiri, membaca dan dzikir, ini tidak membatalkan shalat. Bila kita katakan shalat imam tidak batal, maka shalat kelompok terakhir juga sah karena mereka tidak memisahkan diri dari imam, sementara kelompok pertama, kedua dan ketiga memisahkan diri dari imam tanpa udzur, dan orang yang memisahkan diri dari imam tanpa udzur, apakah shalat sah atau tidak terdapat dua pendapat. Sementara bila kita katakan shalat imam batal, berkenaan dengan waktu batalnya shalat terdapat dua pendapat.

Abu Abbas berpendapat, shalatnya batal pada saat penantian yang ketiga, dengan demikian shalat kelompok pertama, kedua dan ketiga sah. Adapun bagi kelompok keempat, bila mereka tahu shalat imam batal, maka shalat mereka batal, sedangkan bila tidak mereka tidak tahu, shalat mereka tidak batal.

Abu Ishaq Al Marwazi menjelaskan, berdasarkan teks Syafi'i, shalat imam batal pada penantian kedua, sebab Nabi SAW menanti kelompok pertama hingga usai dan kembali berdiri menghadap ke arah musuh, selanjutnya kelompok kedua datang, beliau menunggu seukuran lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan shalat, sementara dalam contoh ini lebih dari batas

waktu tersebut, karena imam menunggu kelompok pertama hingga menyelesaikan shalat kemudian beralih ke posisi menghadap ke arah musuh, sementara imam menunggu kelompok kedua hingga menyelesaikan shalat kemudian beralih ke posisi berdiri menghadap ke arah musuh, setelah itu kelompok ketiga datang. Ini melebihi batas waktu penantian Nabi SAW. Karena itu, bila kelompok ketiga tahu shalat imamnya batal, shalat mereka juga batal, bila tidak tahu, shalat mereka tidak batal.”

Penjelasan:

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, bila shalat khauf berjumlah empat rakaat, misalkan shalat dilakukan saat bermukim atau jumlah rakaatnya disempurnakan dalam perjalanan, sebaiknya imam membagi rombongan menjadi dua kelompok, setiap kelompok shalat bersama imam sebanyak dua rakaat. Selanjutnya, apakah lebih baik menunggu kelompok kedua dalam tasyahud awal, ataukah pada saat berdiri pada rakaat ketiga? dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat sebelumnya seperti dalam shalat Maghrib.

Imam tasyahud bersama kedua kelompok tanpa perbedaan pendapat, karena tasyahud tersebut adalah bagian tasyahud untuk semuanya. Bila kita katakan imam menunggu dalam posisi berdiri, apakah saat berdiri menunggu itu imam membaca? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat seperti sebelumnya. Sementara bila kita katakan imam menunggu dalam tasyahud, imam harus menunggu mereka saat tasyahud hingga mereka memulai shalat. Bila imam membagi rombongan menjadi empat kelompok lalu shalat satu rakaat bersama setiap satu kelompok dan menunggu hingga tiap kelompok menyelesaikan shalat, selanjutnya kelompok setelahnya datang; dalam hal apakah cara seperti ini boleh atau tidak terdapat dua pendapat masyhur seperti yang dinyatakan Syafi'i dalam *Al Mukhtashar* dan *Al Umm*. Dan sahnya shalat imam didasarkan pada kedua pendapat ini.

Pendapat paling kuat menurut penulis dan sahabat-sahabat kami; shalat imam sah. kedua; haram dan batal. Alasan kenapa batal adalah karena Nabi SAW tidak menunggu lebih dari dua kali dan rukhsah tidak boleh melampaui nash-nash yang ada. Sementara alasan kenapa shalat imam sah adalah karena misalkan musuh berjumlah enamratus sementara pasukan muslim berjumlah empatratus, tigaratus di antaranya berdiri berjaga sementara yang seratus shalat bersama imam. Alasan lain; karena menunggu tidak lain adalah memperlama qiyam (berdiri), duduk, bacaan dan dzikir, ini semua tidak membatalkan shalat.

Adanya Nabi SAW menunggu sebanyak dua kali karena inilah ukuran yang diperlukan, dan mungkin bila Nabi SAW memerlukan lebih dari dua penantian pasti beliau menambah.

Perbedaan pendapat ini telah dijelaskan sebelumnya tentang musafir bila bermukim untuk suatu keperluan, apakah ia mengqashar selamanya, ataukah tidak lebih dari delapanbelas hari? seperti itu juga dengan shalat witr, apakah shalat witr sebatas sebelas rakaat saja, ataukah hanya tiga rakaat, ataukah tidak terbatas? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Bila katakan boleh, Imam Al Haramain menyatakan disyaratkan harus ada keperluan, bila tidak ada keperluan hukumnya sama seperti perbuatan yang dilakukan secara suka rela dalam shalat.

Sementara sebagian besar fuqaha lain tidak menyebutkan syarat ini. Bahkan pernyataan penulis dan sahabat-sahabat kami mengisyaratkan tidak mensyaratkan poin ini. Sahabat-sahabat kami menyatakan, berdasarkan pendapat ini kelompok keempat sama seperti kelompok kedua bagi kelompok yang shalat dua rakaat bersama imam. Perbedaan pendapat kembali berlaku dalam hal apakah mereka memisahkan diri dari imam sebelum tasyahud ataukah setelahnya? Sebelum ataukah setelah imam salam? Menurut pendapat yang kuat; sebelum tasyahud dan kelompok kedua tasyahud bersama imam menurut salah satu dari dua pendapat yang paling kuat.

Pendapat lain menyatakan, mereka memisahkan diri dari imam sebelum tasyahud. Sahabat-sahabat kami menyatakan, berdasarkan pendapat ini, shalat imam dan kelompok keempat sah, karena mereka tidak memisahkan diri dari imam. Dan berkenaan dengan ketiga kelompok lainnya, apakah shalat mereka sah atau tidak terdapat dua pendapat berkenaan dengan makmum yang memisahkan diri dari imam tanpa udzur. Menurut pendapat paling kuat, sah. Demikian yang dikemukakan oleh sahabat-sahabat kami, mereka memisahkan diri dari imam karena mereka tidak terpaksa untuk shalat menurut pendapat ini karena imam dimungkinkan untuk shalat bersama mereka masing-masing sebanyak dua rakaat, atau mereka bisa shalat sendiri-sendiri.

Syaikh Abu Hamid bin Salamah dan Al Mawardi meriwayatkan pendapat lain; mereka memisahkan diri karena adanya udzur, shalat mereka tidak batal. Al Mawardi menjelaskan, inilah pendapat paling kuat karena mereka memisahkan diri bukanlah karena pilihan mereka sendiri karena tidak bisa untuk terus bersama imam, dengan demikian pemisahan diri tersebut adalah udzur. Menurut pendapat masyhur yang dipastikan oleh sahabat-sahabat kami, pemisahan diri tersebut bukanlah udzur. Sementara bila kita katakan imam tidak boleh membagi rombongan menjadi empat kelompok, berarti shalat imam batal.

Sementara berkenaan dengan waktu batalnya shalat imam terdapat dua pendapat. Pendapat paling kuat menurut sahabat-sahabat kami, tekstual pernyataan Syafi'i, pendapat Abu Ishaq Al Marwazi dan mayoritas fuqaha generasi pendahulu di kalangan sahabat-sahabat kami; shalat imam batal karena penantian ketiga, karena penantian ini lebih. Kedua, pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Suraij, shalat imam batal karena penantian keempat, karena penantian yang dibolehkan sebanyak dua kali, dan yang ketiga terlarang. Penantian ketiga terjadi saat imam menunggu kedatangan kelompok keempat.

Berdasarkan pendapat ini, kelompok ketiga berpisah dari imam dan shalat si imam sah. Sementara itu pendapat jumbuh terbagi dua

seperti yang dituturkan oleh Ar-Rafi'i dan lainnya. Menurut pendapat pertama; shalat imam batal seiring berlalunya shalat kelompok kedua. Penantian kedua berlalu seukuran lamanya satu rakaat saat menunggu untuk kali kedua. Sementara untuk shalat para makmum; kelompok pertama dan kedua memisahkan diri dari imam sebelum shalat si imam batal.

Sementara berkenaan dengan apakah shalat mereka batal atau tidak terdapat dua pendapat, sama seperti perbedaan pendapat tentang makmum yang memisahkan diri dari imam tanpa adanya udzur seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam perincian pendapat yang menyatakan shalat imam sah, selanjutnya muncul pendapat yang dikemukakan oleh Syaikh Abu Hamid dan Al Mawardi.

Penulis dan jumbuh fuqaha menyatakan, shalat kedua kelompok sah. Pendapat ini merupakan perincian dari pendapat yang paling kuat berkenaan dengan orang makmum yang memisahkan diri dari imam tanpa adanya udzur; shalatnya tidak batal. Bila tidak seperti ini, sahabat-sahabat kami telah menyebutkan perbedaan pendapat bila kita katakan shalat imam sah, dan perbedaan pendapat tersebut lebih pantas berlaku di sini. Di antara yang menyebutkan perbedaan pendapat dalam hal ini adalah Al Mutawalli dan lainnya.

Berkenaan dengan kelompok keempat, shalat mereka batal berdasarkan kesepakatan sahabat-sahabat kami berdasarkan pendapat ini bila mereka tahu shalat imam batal, dan shalat mereka tidak batal bila tidak tahu shalat imam batal. Berkenaan dengan ukuran pengetahuan batal tidaknya shalat imam terdapat dua pendapat seperti yang dituturkan oleh Al Qadhi Abu Thayyib dalam *At-Ta'liq* dan pemilik *Asy-Syamil*. *Pertama*; ukurannya adalah makmum tahu imam menunggu orang yang tidak boleh ditunggu. Dan hal ini tidak disyaratkan makmum harus tahu shalat imam batal, seperti orang yang shalat di belakang orang yang junub, shalatnya batal. Sementara bila tidak tahu imamnya junub, *iqtida'* (mengikuti shalat imam) batal.

Demikian tekstual pernyataan Syafi'i dalam *Al Mukhtashar* sebab Syafi'i menyatakan, batal shalat orang yang tahu apa yang dilakukan imam. Menurut pendapat paling kuat di antara keduanya, pendapat ini dipastikan oleh penulis dan jumbuh; maksudnya adalah makmum tahu tindakan tersebut tidak membatalkan shalat, sebab untuk mengetahui apakah shalat imam batal atau tidak adalah hal sulit bagi kebanyakan orang, terlebih bila mereka melihat imam tengah shalat mengimami mereka. Berbeda dengan imam junub, sebab hukumnya jelas bagi siapa pun kecuali dalam kondisi yang sangat jarang sekali.

Sementara kelompok ketiga, menurut Ibnu Suraij sama seperti kelompok pertama dan kedua, karena kelompok ketiga memisahkan diri dari imam sebelum shalat si imam batal. Sementara menurut jumbuh fuqaha, hukum kelompok ketiga sama seperti kelompok keempat karena mengikuti imam setelah shalatnya batal. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, misalkan imam membagi rombongan menjadi tiga kelompok; bila kita bolehkan hal tersebut, hukumnya sama seperti sebelumnya tentang imam yang membagi rombongan menjadi empat kelompok menurut pendapat yang membolehkan hal itu. Sementara bila kita tidak membolehkan hal tersebut, berarti shalat ketiga kelompok tetap sah menurut Ibnu Suraij.

Sementara menurut jumbuh, shalat dua kelompok pertama seperti dua kelompok pertama sebelumnya dalam rombongan yang dibagi menjadi empat kelompok. Shalat kelompok ketiga batal bila mereka tahu shalat imamnya batal, bila tidak tahu shalat mereka tetap sah. Berkenaan dengan ukuran untuk mengetahui batal atau tidaknya shalat imam terdapat perbedaan pendapat seperti sebelumnya.

Bila diringkas, hukum shalat empat kelompok tersebut terbagi menjadi lima pendapat;

Pertama, dan ini yang paling kuat; shalat mereka semua sah.

Kedua, shalat mereka semua batal.

Ketiga; shalat imam dan kelompok terakhir sah.

Keempat; shalat dua kelompok pertama sah dan dua kelompok terakhir batal bila mereka tahu shalat imamnya batal.

Kelima; shalat tiga kelompok pertama sah, shalat imam tidak sah dan shalat kelompok keempat tidak sah bila tahu shalat imam mereka tidak sah. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Suraij.

Sementara bila imam membagi rombongan menjadi dua kelompok dalam shalat empat rakaat, lalu imam shalat saat rakaat bersama kelompok pertama dan tiga rakaat bersama kelompok kedua, atau sebaliknya, menurut Al Bandaniji, pengarang *Asy-Syamil*, pengarang *Al Hawi* dan sahabat-sahabat kami yang mereka nukil dari teks Syafi'i dalam *Al Umm*; shalat imam dan kedua kelompok tersebut sah, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini namun makruh. Imam dan kelompok kedua sujud sahwi karena menyalahi aturan lantaran menunggu di selain tempatnya.

Pengarang *Asy-Syamil* menjelaskan setelah menuturkan pendapat ini dari teks Syafi'i, ini menunjukkan orang yang sengaja melakukan kesalahan sama seperti orang yang lupa dalam hal sujud sahwi, dengan asumsi misalkan imam membagi rombongan menjadi empat kelompok dan kita katakan shalat mereka tidak batal, mereka wajib sujud sahwi.

Pengarang *At-Tatimmah* memiliki penjelasan tersendiri, tidak ada perbedaan pendapat dalam contoh kasus ini bahwa hukum shalatnya makruh, sebab syariat menyebutkan kedua kelompok disamakan. Selanjutnya pengarang *At-Tatimmah* menyatakan, apakah shalat imam sah atau tidak? bila kita katakan, misalkan imam membagi mereka menjadi empat kelompok dan shalat mereka sah, tentu lebih sah dalam contoh ini, bila tidak seperti itu berarti imam menunggu di selain waktu untuk menunggu, sehingga hukumnya sama seperti orang yang qunut di selain tempat untuk qunut.

Sementara bagi para makmum ada perinciannya bila imam membagi mereka menjadi empat kelompok. Pendapat yang disebutkan oleh pengarang *At-Tatimmah* ini nyeleneh. Yang benar adalah yang kami sebutkan sebelumnya dari teks Syafi'i dan sahabat-sahabat kami.

Masalah:

Pertama: Telah dijelaskan sebelumnya, shalat khauf boleh dilakukan saat bermukim. Ini madzhab kami. Malik berpendapat, shalat khauf tidak boleh dilakukan saat bermukim. Dalil kami adalah ayat yang bersifat umum, di samping karena shalat khauf dibolehkan sebagai langkah antisipasi untuk shalat dan perang, dan inti ini ada saat bermukim, karena itulah shalat khauf boleh dilakukan saat shalat Maghrib dan Shubuh secara sempurna.

Bila ada sanggahan; imam memperlama penantian untuk kelompok yang shalat dua rakaat lebih lama dari penantian untuk kelompok yang shalat satu rakaat, sementara Nabi SAW hanya menunggu untuk kelompok yang shalat satu rakaat saja.

Tanggapan; penantian tidak memiliki batasan pasti. Al Qadhi Abu Thayyib menyatakan, karena itulah masing-masing dari kedua kelompok boleh memperlama shalat mereka saat shalat sendiri sementara imam tengah menunggu meski saat rakaat yang mereka lakukan lama seukuran beberapa rakaat. *Wallahu a'lam.*

Kedua: Bila kondisi takut diserang musuh terjadi di dalam negeri lalu shalat Jum'at tiba, menurut madzhab dan pernyataan Syafi'i, mereka boleh shalat Jum'at dengan tata cara shalat khauf seperti yang terjadi di Dzatur Riqq'. Pendapat lain menyatakan, berkenaan dengan apakah boleh shalat Jum'at dilakukan dengan tata cara shalat khauf terdapat dua pendapat seperti yang dituturkan oleh Al Bandaniji dan lainnya. Selanjutnya, ada dua syarat yang harus dipenuhi agar shalat Jum'at boleh dilakukan dengan tata cara shalat khauf. *Pertama;* imam berkhotbah untuk mereka semua lalu membagi mereka menjadi dua kelompok, atau

menyampaikan khutbah untuk satu kelompok dan membagi untuk setiap kelompok berjumlah empatpuluh jamaah atau lebih. Kurang dari empatpuluh orang tidak sah.

Seandainya kelompok kedua kurang dari empatpuluh jamaah, dalam hal ini ada dua pendapat seperti yang dituturkan oleh Ar-Rafi'i. Menurut pendapat yang paling kuat, pendapat ini dipastikan oleh Al Bandaniji; tidak apa-apa secara mutlak karena adanya keperluan dan hal tersebut ditolelir dalam shalat khauf.

Kedua; sama seperti perbedaan pendapat tentang jamaah shalat Jum'at yang pergi meninggalkan imam saat khutbah. Misalkan imam menyampaikan khutbah lalu imam ingin melakukan shalat bersama mereka seperti tata cara shalat khauf Asafan yang sebentar lagi akan kami jelaskan *insya Allah*, hukumnya lebih boleh dari tata cara shalat khauf Dzatur Riqa', namun tidak boleh bila dilakukan dengan tata cara shalat khauf Bath Nakhil, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, sebab tidak ada shalat Jum'at lagi setelah shalat Jum'at di satu negeri usai dilaksanakan.

Ketiga: Shalat khauf dengan tata cara seperti yang dilakukan di Dzatur Riqa' lebih baik dari yang dilakukan di Bathn Nakhil menurut salah satu dari dua pendapat yang terkuat (*pendapat pertama*) karena lebih berimbang bagi kedua kelompok, di samping karena sah menurut ijma', di samping shalat khauf menurut tata cara yang dilakukan di Bathn Nakhil adalah shalat fardhu di belakang orang yang shalat sunnah yang diperdebatkan ulama.

Kedua, pendapat ini dikemukakan oleh Abu Ishaq Al Marwazi; shalat khauf dengan tata cara seperti yang dilakukan di Bathn Nakhil lebih baik agar setiap kelompok mendapatkan keutamaan shalat berjamaah secara utuh.

Keempat: Syafi'i menyebutkan dalam *Mukhtashar Al-Muzanni*, (rombongan dibagi menjadi) tiga kelompok atau lebih. Saya memakruhkan imam shalat dengan kurang dari satu kelompok dan yang

berjaga-jaga kurang dari satu kelompok. Demikian yang dinyatakan Syafi'i dan disepakati oleh sahabat-sahabat kami. Mereka menjelaskan, satu kelompok yang shalat bersama imam dianjurkan minimal tiga orang, seperti itu juga dengan kelompok yang berjaga-jaga, jumlahnya minimal tiga orang. Makruh bila jumlah masing-masing dari kedua kelompok kurang dari tiga orang.

Sahabat-sahabat kami meriwayatkan dari Abu Bakar bin Daud Azh-Zhahiri, ia menyatakan bahwa pernyataan Syafi'i satu kelompok minimal tiga orang keliru, sebab *tha'ifah* (kelompok) menurut bahasa dan syariat disebut untuk satu orang.

Dari sisi bahasa, Tsa'lab meriwayatkan dari Fara', didengar dari orang Arab bahwa *tha'ifah* (kelompok) artinya satu orang. Sementara dari sisi syariat, Syafi'i berhujah hadits ahad diterima berdasarkan firman Allah SWT, "*Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.*" (Qs. At-Taubah [9]: 122). *Tha'ifah* dalam ayat ini diartikan satu orang. Allah SWT juga berfirman, "*Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*" (Qs. An-Nur [22]: 2). Maksud sekumpulan di sini adalah satu orang.

Sahabat-sahabat kami menanggapi pernyataan Daud Azh-Zhahiri ini dengan beberapa jawaban;

Pertama; menurut pendapat yang masyhur, kata *tha'ifah* boleh disebut untuk arti satu orang, namun maksud Syafi'i bahwa jumlah jamaah dalam shalat khauf tidak kurang dari tiga orang didasarkan pada firman Allah SWT, "*Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat)*

besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh).' (Qs. An-Nisaa` [4]: 102)

Sementara untuk kelompok yang lain, Allah SWT berfirman, *"Maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 102)

Allah SWT menyebut mereka dengan kata berbentuk jamak di semua tempat, dan jamak itu minimal tiga. Sementara kata *tha'ifah* yang disebutkan dalam firman Allah SWT, *"Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya."* (Qs. At-Taubah [9]: 122)

Kami mengartikannya untuk satu orang berdasarkan indikasi, yaitu tercapainya peringatan karena satu orang, sebagaimana kata yang sama kami artikan untuk tiga orang juga berdasarkan adanya indikasi, yaitu kata ganti jamak. Allah SWT berfirman dalam ayat ini, *"Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya."* (Qs. At-Taubah [9]: 122)

Kata jamak yang ada dalam kalimat ini merujuk pada kata ganti jamak yang tidak mengharuskan jumlahnya tiga orang. Jawaban; jamak di sini adalah mengembalikan beberapa kata ganti kepada beberapa

kalangan yang ditunjukkan oleh firman Allah SWT, "*Dari tiap-tiap golongan.*"

Sahabat-sahabat kami berpendapat, makruh melaksanakan shalat khauf bila jumlah orang yang ada sebanyak lima imam tidak termasuk imam seperti yang dinyatakan oleh Syafi'i. Hukum ini tidak hilang hingga jumlah mereka mencapai enam orang. Bila jumlah mereka lima atau kurang, imam shalat bersama mereka secara utuh, setelah itu kelompok lain datang lalu mereka shalat sendiri secara berjamaah.

Al Mawardi dan lainnya menyatakan, bila aturan ini disalahi dan si imam tetap melakukan shalat khauf bersama lima orang atau kurang, ia berlaku tidak baik dan hukumnya makruh *tanzih*i, namun shalat mereka semua tetap sah.

6. Asy-Syirazi berkata, "Bila musuh berada di arah kiblat tanpa adanya halangan apa pun sementara jumlah kaum muslimin lebih banyak, shalat khauf dilakukan dengan cara seperti yang Rasulullah SAW lakukan di Asafan; imam takbiratul ihram bersama dua kelompok, selanjutnya shaf yang ada di belakang imam sujud sementara shaf kedua tidak sujud, saat shaf pertama bangun shaf kedua sujud, saat shaf pertama sujud untuk yang kedua, shaf kedua tidak sujud, saat mereka bangun, shaf kedua baru sujud berdasarkan riwayat Jabir dan Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW shalat seperti itu."

Penjelasan:

Hadits Jabir diriwayatkan oleh Muslim, dan hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Al Baihaqi. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan An-Nasa'i dari Abu Iyasy Az-Zarqi Al-Anshari Ash-Shahabi, namanya Zaid bin Shamit, pendapat lain menyebut nama berbeda. Haditsnya *shahih*, hanya saja matan riwayat Jabir disebutkan dalam *Shahih Muslim* dan lainnya, sementara matan riwayat Ibnu Abbas

dan Abu Iyasy semuanya berbeda seperti yang disebutkan penulis. Semua redaksinya hampir sama.

Berikut matan riwayat Jabir yang disebutkan dalam *Shahih Muslim*; aku turut bersama shalat khauf dengan Rasulullah SAW, kami berbaris dua shaf di belakang Rasulullah SAW sementara musuh berada di antara kami dan arah kiblat, Rasulullah SAW takbir lalu kami semua takbir, beliau ruku lalu kami semua ruku, setelah itu beliau bangun dari ruku dan kami juga bangun dari ruku, selanjutnya Rasulullah SAW merebah untuk sujud bersama shaf yang ada di belakang beliau sementara shaf belakang tetap berdiri menghadap ke arah musuh, sesuai Rasulullah SAW sujud dan shaf yang ada di belakang beliau berdiri, shalat belakang merebah sujud.

Setelah itu mereka berdiri lalu shaf belakang maju dan shaf depan mundur, setelah itu Rasulullah SAW ruku kemudian kami semua ruku, setelah itu Rasulullah SAW bangun dari ruku dan kami semua juga bangun dari ruku, setelah itu Rasulullah SAW merebah sujud bersama shaf yang ada di belakang beliau yang sebelumnya berada di shaf belakang pada rakaat pertama, shaf belakang berdiri menghadap ke arah musuh, setelah Rasulullah SAW menyelesaikan sujud bersama shaf di belakang beliau, shaf terakhir merebah sujud, mereka pun sujud, setelah itu Nabi SAW salam lalu kami semua salam." Demikian matan Muslim.

Semua sanad riwayat Muslim sepakat menyebutkan shaf depan mundur dan shaf belakang maju setelah sujud pada rakaat pertama.

Sementara teks Syafi'i menyalahi tata cara yang ada dalam hadits dan penjelasan dalam *Al Muhadzdzab*, sebab dalam *Mukhtashar Al-Muzanni* Syafi'i menyatakan, imam shalat bersama mereka, ruku dan sujud bersama mereka kecuali shaf yang ada di belakang beliau dan sebagian shaf mengawasi musuh, saat mereka bangun setelah dua sujud, shaf yang berjaga-jaga sujud, saat ruku, Rasulullah SAW ruku bersama mereka semuanya, se usai mereka sujud dua kali, shaf yang menjaga

beliau sujud, setelah itu mereka tasyahud dan salam secara bersama-sama.

Tata cara shalat khauf seperti ini mirip yang dilakukan Rasulullah SAW di Asafan. Misalkan shaf yang menjaga (shaf pertama) mundur ke belakang dan shaf kedua (shaf belakang) maju lalu berjaga-jaga, hukumnya tidak apa-apa. Demikian penjelasan Syafi'i dalam *Mukhtashar Al-Muzanni*, seperti itu juga pernyataannya dalam *Al Umm*.

Sahabat-sahabat kami berbeda pendapat tentang hukum masalah ini. Al Qaffal dan para pengikutnya dari kalangan fuqaha Khurasan berpendapat, shalat dengan cara seperti yang disebutkan Syafi'i. Syaikh Abu Hamid, Al Bandaniji, Ibnu Ash-Shibagh, Syaikh Nashr dan lainnya menyatakan, pendapat ini benar dan inilah madzhab Syafi'i, sebab ia pernah berwasiat bila ada hadits *shahih* dan dipraktikkan, itulah madzhabnya dan ia meninggalkan pernyataannya yang berseberangan dengan hadits *shahih* tersebut. Mereka menyatakan, mungkin hadits ini tidak sampai pada Syafi'i atau lupa.

Al Baghawi, Rauyani dan kalangan ahli tahqiq lainnya menyatakan, kedua tata cara tersebut boleh, itulah yang tertera dalam hadits dan dinyatakan oleh Syafi'i. Inilah yang benar dan inilah yang dimaksudkan oleh Syafi'i, sebab ia menyebutkan hadits di atas dalam *Al Umm* seperti yang disebutkan dalam kitab *shahih*. Secara tegas, Syafi'i menyebutkan shaf yang ada di belakang Rasulullah SAW sujud selanjutnya ia menyebutkan tata cara shalat khauf yang masyhur.

Syafi'i mengisyaratkan kedua tata cara tersebut boleh. Keberadaan hadits di atas sudah cukup dan tidak lagi memerlukan pernyataan Syafi'i; tata cara yang disebutkan dalam hadits juga boleh. Sementara itu dalam *Mukhtashar Al-Muzanni* Syafi'i tidak menyatakan bahwa tata cara shalat khauf yang ia sebutkan adalah shalat khauf yang Nabi SAW kerjakan di Asafan, ia hanya menyatakan, tata cara ini sama seperti tata cara shalat khauf Nabi SAW di Asafan, dengan demikian masing-masing dari keduanya boleh.

Sementara dalam *Al Umm* Syafi'i menyatakan bahwa tata cara shalat khauf yang menyebutkan shaf pertama berjaga-jaga sementara shaf kedua sujud diriwayatkan oleh Abu Iyasy.

Tata cara shalat khauf yang disebutkan penulis berseberangan dengan hadits dan teks Syafi'i, hanya saja hukumnya boleh karena sesuai dengan hadits, hanya saja tidak menyebutkan shaf pertama mundur dan shaf belakang maju, dan seperti yang diketahui tindakan ini tidak membatalkan shalat. Syafi'i menyebutkan, maju dan mundur atau tidak melakukan hal tersebut hukumnya boleh seperti yang kami sebutkan dari pernyataan Syafi'i dalam *Al Umm* dan *Mukhtashar Al-Muzanni*.

Dengan demikian dapat disimpulkan, tata cara shalat khauf yang disebutkan dalam hadits, yang dinyatakan Syafi'i dan disebutkan penulis, semuanya boleh, namun yang disebutkan di dalam hadits lebih baik karena sesuai dengan sunnah, juga untuk mengistimewakan shaf pertama, karena itulah mereka sujud terlebih dahulu. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, penjagaan khusus saat sujud saja, bukan pada bagian lain. Inilah madzhab yang benar dan masyhur, juga dinyatakan dalam teks-teks Syafi'i. Inilah yang dipastikan oleh jumhur. Ada pendapat lain dalam hal ini, juga berjaga-jaga saat ruku seperti yang dituturkan oleh Ar-Rafi'i dan lainnya.

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, shalat khauf dengan tata cara seperti ini ada tiga syarat; musuh berada di arah kiblat, musuh berada di gunung atau di tanah datar yang tidak terlihat oleh pandangan pasukan muslim, dan jumlah pasukan muslim lebih banyak, di mana satu kelompok berjaga-jaga dan kelompok lain sujud. Penulis menyebutkan syarat-syarat ini.

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, lebih dari dua baris tidaklah terlarang, bahkan boleh pasukan berbaris bershaf-shaf selanjutnya dua shaf berjaga-jaga seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Syafi'i dan sahabat-sahabat kami menjelaskan, tidak disyaratkan semua shaf atau dua shaf harus berjaga-jaga, tapi seandainya dua kelompok dalam satu shaf

berjaga-jaga secara bergantian hukumnya boleh, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Bila satu kelompok berjaga-jaga pada kedua rakaat, berkenaan dengan sah atau tidaknya kelompok ini terdapat dua pendapat seperti yang dituturkan oleh Ar-Rafi'i dan lainnya. Menurut pendapat yang paling kuat; sah. Inilah yang dinyatakan Syafi'i dalam *Al-Umm*, dipastikan oleh Syaikh Abu Hamid, Al-Bandaniji dan lainnya.

Masalah:

Pertama: Misalkan shaf pertama yang sujud terlebih dahulu bersama imam mundur sesuai tata cara yang disebutkan dalam hadits lalu shaf belakang maju, hukumnya jelas boleh. Sahabat-sahabat kami menyepakatinya berdasarkan hadits. Hanya saja Al-Mutawalli dan lainnya menyatakan, disyaratkan agar gerakan mereka tidak banyak, tidak lebih dari dua langkah, masing-masing dari kedua shaf maju dan mundur sebanyak dua langkah, dan kelompok yang maju masuk di sela antara dua makmum.

Berkenaan dengan tata cara yang disebut Syafi'i, yaitu shaf pertama berjaga-jaga, kedua kelompok juga boleh maju dan mundur. Pertanyaannya, apakah tata cara ini lebih baik? Ataukah setiap orang tetap berada di tempatnya? Dalam hal ini ada dua pendapat. Mas'udi, Shaidalani, Al-Ghazali dan fuqaha Khurasan lain berpendapat, maju lebih baik. Fuqaha Irak berpendapat, tetap berada di tempat lebih baik. Teks Syafi'i yang kami sebutkan sebelumnya mengisyaratkan pendapat ini, sebab Syafi'i menyatakan tidak apa-apa. *Wallahu a'lam*.

Kedua: Telah dijelaskan sebelumnya, tata cara shalat khauf seperti yang dilakukan Rasulullah SAW di Asafan menurut kami disyaratkan. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan Ahmad. Sementara Abu Hanifah berpendapat, tidak boleh, harus dengan tata cara seperti yang Rasulullah SAW lakukan di Dzatur Riqah'.

7. Asy-Syirazi berkata, "Tidak boleh membawa senjata najis ataupun yang mengganggu orang lain seperti tombak. Pertanyaannya, apakah wajib membawa senjata lain? Syafi'i menyatakan dalam *Al Umm*; dianjurkan. Namun setelah itu Syafi'i berpendapat; wajib.

Abu Ishaq Al Marwazi menyatakan, dalam hal ini ada dua pendapat. Pertama; wajib berdasarkan firman Allah SWT, '*Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit.*' (Qs. An-Nisaa' [4]: 102) Ayat ini menunjukkan, mereka berdosa bila tidak memanggul senjata bila tidak hujan atau sakit.

Pendapat kedua; tidak wajib, sebab senjata hanya wajib dibawa saat perang, sementara pada saat shalat orang tidak berperang, dengan demikian tidak wajib memanggul senjata saat itu. Di antara sahabat-sahabat kami ada yang berpendapat, bila senjata digunakan untuk membela diri seperti pedang dan pisau, wajib dibawa, dan bila digunakan untuk membela diri dan orang lain seperti tombak dan anak panah, tidak wajib dibawa. Kedua pendapat di atas diartikan untuk kedua kondisi ini. Yang benar adalah pendapat Abu Ishaq Al Marwazi'."

Penjelasan:

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, memanggul senjata diperintahkan dalam shalat di Bathn Nakhil, Dzatur Riqā' dan Asafan. Pertanyaannya, apakah sebagai anjuran atautkah kewajiban? Dalam hal ini ada empat riwayat. Menurut pendapat paling kuat berdasarkan kesepakatan sahabat-sahabat kami; ada dua pendapat. Pendapat paling kuat menurut sahabat-sahabat kami sebagai anjuran. Inilah yang dinyatakan Syafi'i dalam *Al Mukhtashar* dan salah satu tempat di *Al Umm*. Pendapat kedua; wajib. Riwayat kedua; bila digunakan untuk membela diri saja seperti pedang dan pisau, maka hukumnya wajib,

namun bila digunakan untuk membela diri dan orang lain, seperti tombak dan anak panah hukumnya dianjurkan. Kedua riwayat pendapat ini disebutkan dalam kitab (matan). Riwayat ketiga, pendapat ini diriwayatkan oleh fuqaha Khurasan di antaranya Al Qadhi Husain, Faurani, Imam Al Haramain, Al Ghazali dalam *Al Basith* dan lainnya; wajib. Riwayat keempat; tidak wajib seperti yang mereka kemukakan.

Kalangan yang berpendapat wajib memanggul senjata bersandar pada firman Allah SWT, "*Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata.*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 102) Perintah untuk arti wajib. Bagi yang berpendapat sebagai anjuran, mereka mengartikan perintah untuk memanggul senjata sebagai anjuran karena pada umumnya aman.

Sementara kalangan yang membedakan menyatakan, karena saat itu diperlukan adanya sesuatu untuk membela diri, berbeda di saat lainnya. Pengarang *Asy-Syamil* dan lainnya mengemukakan alasan, sebab orang diperintahkan untuk menjaga diri sendiri, bukan orang lain. Pendapat ini perlu dikaji lebih lanjut.

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, perbedaan pendapat tentang memanggul senjata memiliki beberapa syarat.

1. Senjata harus bersih, bila najis misalnya pedang yang berlumuran darah, senjata yang dilumuri racun najis, anak panah diberi bulu binatang yang tidak halal dagingnya atau bulu bangkai binatang, hukumnya tidak boleh dipanggul. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.
2. Bila menghalangi untuk melakukan rukun-rukun shalat. Topi besi pelindung kepala yang menghalangi dahi menyentuh tanah saat sujud tidak boleh dikenakan. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini kecuali bila bisa dilepas pada saat sujud, hukumnya boleh namun tidak wajib.

3. Tidak mengganggu orang lain seperti tombak di tengah-tengah banyak orang. Bila dikhawatirkan mengganggu yang lain, makruh dibawa saat shalat.
4. Membiarkan senjata dan tidak dibawa akan menimbulkan bahaya yang diperkirakan ada dan tidak dipastikan ataupun diduga. Sementara bila umumnya menimbulkan bahaya bila ditinggalkan dan tidak dibawa, saat itu hukumnya wajib dibawa secara mutlak. Demikian yang dinyatakan oleh Imam Al Haramain dan lainnya.

Imam Al Haramain menyatakan, saat dikhawatirkan menimbulkan bahaya, haram hukumnya tidak memanggul senjata baik saat shalat ataupun lainnya.

Sebagai informasi, sahabat-sahabat kami menyebutkan masalah ini dengan judul "memanggul senjata." Imam Al Haramain menjelaskan, diharuskan untuk memanggul, tapi bila pedang diletakkan di depan dan bisa diambil dengan mudah sama mudahnya seperti mengambil pedang saat dipanggul, ini juga artinya sama seperti memanggul senjata dan hukumnya sama secara pasti.

Bila meninggalkan senjata tidak terlihat dengan jelas akan menimbulkan bahaya hanya saja tidak aman untuk tidak menimbulkan bahaya, inilah yang diperdebatkan oleh fuqaha baik saat shalat maupun di luar shalat. Sahabat-sahabat kami berpendapat, bila kita wajibkan memanggul senjata lalu mereka meninggalkannya, shalat mereka tetap sah, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, sama seperti shalat di tanah hasil rampasan, dan bahkan lebih utama sah.

Imam Al Haramain dan Al Ghazali menjelaskan dalam *Al Basith*, kemungkinan dikatakan keringanan dalam merubah gerakan shalat itulah yang dipraktekkan secara pasti, dengan demikian orang yang meninggalkan senjata sama seperti orang yang melakukan shalat tersebut tidak dalam kondisi takut diserang musuh.

Pendapat Imam Al Haramain dan Al Ghazali ini hanya kemungkinan saja, sebab bila tidak demikian, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal sahnya shalat. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, meninggalkan senjata karena udzur atau gangguan seperti hujan dan lainnya hukumnya boleh berdasarkan firman Allah SWT, "*Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit; dan siap siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu.*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 102)

Al Qadhi Ibnu Kaji menjelaskan, senjata bisa berupa pedang, pisau, tombak, panah dan semacamnya, sementara perisai dan baju besi bukanlah senjata. *Wallahu a'lam.*

Syaikh Abu Hamid bin Salamah dan Al Bandaniji menjelaskan, senjata ada empat macam; haram, makruh, diperdebatkan tentang hukum wajibnya dan diperdebatkan tentang kondisinya.

Senjata yang haram adalah senjata najis, seperti anak panah yang diberi bulu najis, pedang yang berlumuran darah dan lainnya.

Senjata yang makruh adalah senjata yang berat dan mengganggu shalat seperti baju besi, perisai, tempat anak panah dan lainnya.

Senjata yang diperdebatkan tentang hukum wajibnya adalah senjata-senjata selain yang disebutkan sebelumnya. Dan senjata yang diperdebatkan tentang kondisinya seperti tombak dan lainnya yang mengganggu orang sekitarnya. Bila berada di tengah-tengah orang, hukumnya makruh sementara bila berada di jalanan, hukumnya tidak makruh bila kita katakan dalam hal ini ada dua pendapat.

Sementara bila kita katakan berdasarkan pendapat kedua yang menyatakan kondisinya ada dua, berarti senjata terbagi menjadi lima macam; senjata yang haram dan makruh seperti yang kami sebutkan sebelumnya, wajib yaitu senjata yang digunakan untuk membela diri,

dianjurkan yaitu senjata yang digunakan untuk membela orang lain dan senjata yang diperdebatkan kondisinya.

Pandangan Ulama Tentang Memanggul Senjata

Pendapat paling kuat menurut kami tidak wajib, hanya dianjurkan. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan Daud. Bagi yang mewajibkan memanggul senjata didasarkan pada firman Allah SWT, *“Dan menyandang senjata.”* (Qs. An-Nisaa’ [4]: 102), dan firman Allah SWT, *“Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit; dan siap siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu.”* (Qs. An-Nisaa’ [4]: 102)

Mereka menjelaskan, adanya dosa saat adanya udzur menunjukkan wajib membawa senjata bila tidak ada udzur. Sahabat-sahabat kami menanggapi bahwa perintah dalam ayat ini diartikan sebagai anjuran dan menghilangkan dosa, tidak harus berarti wajib, tapi artinya adalah menghilangkan larangan. Sementara bila dikatakan tidak wajib, artinya menurut kami makruh hukumnya meninggalkan senjata bila tidak ada udzur, dan ketika ada udzur, hukumnya makruh dan dosa hilang. Demikian tanggapan yang disampaikan oleh Syaikh Abu Hamid bin Salamah, Al Qadhi Abu Thayyib dan sahabat-sahabat kami.

8. Asy-Syirazi berkata, *“Bila kondisi takut kian mencekam dan tidak dimungkinkan untuk membagi pasukan menjadi beberapa kelompok, mereka boleh shalat dengan berjalan kaki atau mengendarai kendaraan dengan menghadap kiblat atau tidak berdasarkan firman Allah SWT, ‘Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.’* (Qs. Al Baqarah [2]: 239)

Ibnu Umar berkata, 'Menghadap kiblat ataupun tidak.' Nafi' meriwayatkan dari Ibnu Umar; bila rasa takut lebih dari itu, boleh shalat dengan naik kendaraan dan berdiri dengan berisyarat saja. Syafi'i menyatakan, tidak apa-apa hukumnya memukul sekali pukulan dan menikam sekali tikaman, bila dilakukan secara terus menerus atau melakukan tindakan dalam tempo lama, shalatnya batal.

Syaikh Abu Hamid Isfirayini meriwayatkan dari Abu Abbas —semoga Allah SWT merahmati— mereka berdua, ia berkata, 'Bila tidak terpaksa demikian, shalatnya batal, dan bila terpaksa harus demikian, shalatnya tidak batal seperti berjalan misalnya.'

Diriwayatkan dari sebagian sahabat-sahabat kami, bila yang bersangkutan terpaksa melakukan hal tersebut, ia boleh melakukannya dan tidak diwajibkan untuk mengulang seperti pendapat kami tentang orang yang tidak menemukan air ataupun debu, ia boleh shalat begitu saja dan harus mengulang lagi shalatnya. Bila saat memulai shalat dengan berkendara lalu setelah itu kondisi aman, saat itu juga harus turun dan bila saat turun posisinya membelakangi kiblat, shalatnya batal karena saat itu artinya meninggalkan kiblat tanpa kondisi takut diserang musuh.

Bila tidak membelakangi Ka'bah, menurut Syafi'i —semoga Allah SWT merahmati— ia boleh meneruskan shalatnya karena turun dari kendaraan hanya perbuatan kecil sehingga tidak menghalangi yang bersangkutan untuk meneruskan kembali shalatnya. Bila yang bersangkutan memulai shalat dalam kondisi berjalan lalu ia takut diserang musuh, ia naik kendaraan. Syafi'i berpendapat, ia memulai shalat (shalatnya batal). Abu Abbas berpendapat, bila tidak terpaksa untuk naik kendaraan, ia memulai shalat (shalatnya batal) karena itu adalah perbuatan banyak yang tidak diperlukan. Dan bila diperlukan, shalatnya tidak batal karena memang sangat diperlukan seperti itu seperti berjalan dan lainnya.

Pendapat Abu Abbas lebih cocok dengan qiyas sementara pendapat Syafi'i lebih sesuai dengan tekstual nash.

Bila kaum muslimin melihat sekelompok besar orang yang dikira musuh lalu mereka shalat khauf dalam kondisi yang mencekam sekali tapi ternyata kelompok besar tersebut bukan musuh, dalam hal ini ada dua pendapat.

***Pertama;* mereka wajib mengulang shalat karena shalat yang dilakukan adalah shalat fardhu, dengan demikian tidak gugur karena kekeliruan, seperti halnya seseorang mengira telah melakukan shalat fardhu tapi ternyata belum.**

***Pendapat kedua;* mereka tidak wajib mengulang lagi. Inilah pendapat paling kuat karena alasan yang membolehkan shalat khauf adalah kondisi yang sangat mencekam sekali dan alasan ini ada saat shalat dilakukan, dengan demikian harus sah, seperti bila seseorang melihat musuh dan ia mengira mereka akan menyerangnya kemudian ia shalat dengan isyarat, setelah itu ia tahu mereka bukan sedang mengarah padanya.**

Sementara bagi yang melihat musuh dan takut pada mereka, kemudian yang bersangkutan shalat khauf dan terbukti di antara dia dengan musuh terdapat penghalang seperti parit atau air, dalam hal ini ada dua riwayat pendapat. Di antara sahabat-sahabat kami ada yang menyatakan ada dua pendapat sama seperti dua pendapat sebelumnya.

Di antara sahabat-sahabat kami lainnya ada yang berpendapat, wajib mengulang dalam contoh ini. Hanya satu pendapat karena ia lalai untuk merenungkan adanya penghalang, dengan demikian ia wajib mengulang lagi shalatnya. Sementara orang yang hanyut dalam sungai atau diburu binatang buas, ia boleh shalat khauf kemudian saat aman, ia harus mengulangi shalat.

Al Muzanni menjelaskan, qiyas pendapat Syafi'i semoga Allah SWT merahmatinya, yang bersangkutan wajib mengulangi shalat karena udzur seperti itu jarang terjadi. Pendapat yang sesuai dengan madzhab adalah pendapat pertama sebab jenis takut dinilai, dengan demikian kewajiban gugur karena semua itu."

Penjelasan:

Hadits Ibnu Umar ini *shahih*, diriwayatkan oleh Al Bukhari dengan inti yang hampir sama. Hadits ini telah dijelaskan sebelumnya di awal bab menghadap kiblat. Di sana juga telah kami sebutkan bahwa *rijalan* adalah bentuk jamak dari *rajil* (orang yang berjalan), bukan *rijl* (kaki). *Yath'un* (menikam) dengan 'ain dhammah menurut pendapat yang masyhur, pendapat lain menyebut 'ain difathah (*yath'an*). Contoh; *tha'ana fi an-nasab* (mencela nasab) dengan 'ain difathah, dan *yath'unu bi ar-ramh* (menikam dengan tombak) dengan 'ain didhammah. Pendapat lain menyebutkan, pada keduanya terdapat dua versi dialek.

Hukum masalah: Syafi'i dan sahabat-sahabat kami menjelaskan, bila perang berkecamuk dan pasukan muslim tidak bisa meninggalkannya sama sekali karena jumlah mereka yang lebih sedikit, jumlah musuh lebih banyak, kondisi takut sangat mencekam, bila pun perang tidak berkecamuk mereka tetap tidak aman untuk diserang, andai pasukan muslim berpaling dan terbagi menjadi dua kelompok, mereka wajib shalat sebisanya, mereka tidak boleh menunda shalat dari waktunya. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Mereka shalat dalam keadaan naik kendaraan atau berjalan, boleh shalat tanpa menghadap kiblat bila tidak bisa.

Sahabat-sahabat kami berpendapat, mereka boleh saling mengikuti shalat satu sama lain meski arahnya berbeda-beda seperti orang-orang yang shalat di sekitar Ka'bah. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, shalat berjamaah dalam kondisi seperti ini lebih baik dari pada shalat sendiri-sendiri, sama seperti dalam kondisi aman berdasarkan hadits-hadits yang bersifat umum tentang keutamaan shalat berjamaah.

Di antara fuqaha yang secara tegas lebih mengutamakan shalat berjamaah dari pada shalat sendiri-sendiri dalam kondisi seperti ini adalah pemilik *Asy-Syamil*, Al Mutawalli, pengarang *Al Bayan* dan lainnya. Syaikh Abu Hamid menyebutkan dalam *At-Ta'liq*, bila ada yang menyanggah, bila mereka shalat dengan berjamaah, mereka tidak bisa mengikuti imam karena tidak melihat gerakan imam. Jawaban, standar mengikuti gerakan imam adalah tahu shalat imam, bukan melihat shalat imam, seperti halnya bila seseorang shalat di bagian masjid paling belakang mengikuti shalat imam padahal ia tidak melihat imam tapi tahu, maka shalatnya sah berdasarkan ijma'.

Al Qadhi Abu Thayyib, Ibnu Ash-Shibagh dan lainnya meriwayatkan pendapat Abu Hanifah, shalat mereka secara berjamaah tidak sah. Syafi'i dan sahabat-sahabat kami berpendapat, bila mereka tidak bisa shalat secara berjamaah atau shalat sendiri-sendiri untuk menyempurnakan ruku dan sujud, mereka boleh berisyarat ruku dan sujud, posisi sujud lebih rendah dari posisi ruku. Orang yang shalat dengan berjalan tidak diharuskan untuk menghadap kiblat saat ruku dan sujud, tidak juga saat takbiratul ihram ataupun meletakkan dahi di tanah. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Berbeda dengan orang yang shalat sunnah dalam perjalanan. Perbedaannya adalah karena di sini sangat diperlukan. Tidak boleh berteriak ataupun mengucapkan kata-kata lain saat shalat. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Bila berteriak dan terucap dua kata, shalatnya batal. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini karena yang bersangkutan tidak perlu untuk itu, berbeda dengan berjalan dan lainnya.

Tindakan-tindakan kecil tidaklah membahayakan. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, karena gerakan-gerakan kecil tidak membahayakan di selain kondisi takut diserang musuh, dengan demikian dalam kondisi takut diserang musuh lebih tidak membahayakan.

Sementara tindakan-tindakan yang banyak; bila tidak terkait dengan peperangan membatalkan shalat, tidak ada perbedaan pendapat

dalam hal ini, dan bila terkait dengan peperangan misalnya melakukan beberapa kali tikaman dan pukulan secara berselang; bila hal ini tidak diperlukan akan membatalkan shalat, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, karena gerakan-gerakan tersebut tidak ada artinya, namun bila diperlukan, dalam hal ini ada tiga pendapat. Menurut pendapat paling kuat bagi sebagian besar fuqaha; shalat tidak batal. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Suraij, Abu Ishaq Al Marwazi dan Al Qaffal.

Di antara yang menguatkan pendapat ini adalah pemilik *Asy-Syamil*, Mustadzhiri, Ar-Rafi'i dan lainnya karena diqiyaskan pada orang yang shalat dengan berjalan, di samping karena inti peperangan adalah pukulan, dan maksud pukulan tidak tercapai dengan hanya satu dua kali pukulan saja pada umumnya, juga tidak mungkin untuk melakukan pukulan-pukulan secara terpisah. Pendapat kedua; membatalkan shalat. Pendapat ini dikuatkan oleh penulis, Al Bandaniji dan masih banyak lagi fuqaha Irak lain. Penulis dan Al Bandaniji meriwayatkan pendapat ini dari teks Syafi'i.

Fuqaha lain meriwayatkan pendapat yang sama dari tekstual pernyataan Syafi'i. Mereka yang bersandar pada alasan ini menyatakan bahwa memukul secara terus menerus biasanya jarang diperlukan, dengan demikian tidak menggugurkan untuk mengulangi shalat, sama seperti shalat orang yang tidak menemukan air ataupun debu. Pengambilan dalil ini lemah atau keliru karena mengingkari kenyataan. Pendapat ketiga; membatalkan shalat bila dilakukan secara berulang oleh satu orang, dan tidak membatalkan shalat bila dilakukan secara berulang oleh beberapa orang. Pendapat ini dituturkan oleh fuqaha Khurasan.

Sebagian sahabat-sahabat kami menyebut beberapa riwayat ini sebagai beberapa pendapat. Di antara yang menyebutnya sebagai pendapat adalah Al Ghazali dalam *Al Basith*, namun menurut versi yang masyhur adalah riwayat sahabat Syafi'i. Bagi yang berpendapat sesuai dengan riwayat pertama yang kuat berarti pernyataan Syafi'i dalam *Al*

Mukhtashar dan lainnya diartikan sebagai beberapa kali pukulan yang dilakukan secara berulang tanpa adanya udzur.

Masalah:

Pertama: Sahabat-sahabat kami menjelaskan, misalkan pedang seseorang berlumuran darah, ia harus meletakkannya atau ditaruh di bawah tempat penyimpanan barang di bawah kendaraannya bila memang kondisinya memungkinkan. Sementara bila kondisi mengharuskan harus dibawa, ia harus membawa pedang tersebut karena darurat.

Selanjutnya secara tekstual pernyataan sahabat-sahabat kami memastikan wajib mengulang kembali shalatnya. Imam Al Haramain meriwayatkan dari sahabat-sahabat kami; wajib mengulang karena hal tersebut jarang terjadi. Imam Al Haramain selanjutnya mengingkari pernyataan sahabat-sahabat kami bila disebut sebagai udzur yang jarang terjadi. Imam Al Haramain menyatakan, senjata berlumuran darah dalam peperangan adalah udzur yang bersifat umum bagi pejuang. Ia tidak bisa dipaksakan untuk tidak membawa senjata hanya karena senjatanya najis, sebab najis tersebut baginya adalah hal darurat, sama seperti najis wanita mustahadhah bagi yang bersangkutan.

Selanjutnya Imam Al Haramain membagi masalah ini menjadi dua pendapat, sama seperti dua pendapat tentang orang yang shalat di tempat najis. Menurut Imam Al Haramain, shalat dalam contoh kasus dalam masalah ini lebih utama untuk tidak diulang karena syariat menggugurkan seluruh hal-hal yang mengharuskan untuk mengulang shalat bagi pejuang, seperti tidak menghadap ke kiblat, ruku dan sujud dengan isyarat dan lainnya.

Kedua: Pemilik *Asy-Syamil* dan lainnya menjelaskan, Syafi'i berpendapat; tidak apa-apa hukumnya shalat khauf dengan memegang tali kekang kuda karena ini hanya tindakan kecil. Bila ada orang lain yang merebut kudanya lalu yang bersangkutan menariknya sebanyak

satu, dua atau tiga kali dan semacamnya tanpa beralih dari posisi menghadap kiblat, hukumnya tidak apa-apa. Bila tarikan sering dilakukan, shalatnya batal.

Pengarang *Asy-Syamil* menjelaskan, penjelasan Syafi'i ini tidak sama seperti beberapa kali pukulan dan tikaman yang kami sebutkan sebelumnya. Syafi'i membedakan keduanya karena tarikan lebih ringan dari pada pukulan dari sisi perbuatan. Ini menunjukkan, yang menjadi ukuran adalah banyak perbuatan yang dilakukan, bukan bilangannya.

Ketiga: Syafi'i dalam *Al Umm* dan sahabat-sahabat kami menjelaskan, shalat Id dan kusuf dalam kondisi takut diserang musuh dilakukan dengan tata cara seperti shalat khauf, namun tidak boleh shalat istisqa' dengan cara seperti shalat khauf. Syafi'i dan sahabat-sahabat kami membedakan, shalat Id dan kusuf dikhawatirkan terlewatkan, berbeda dengan shalat istisqa'.

Keempat: Syafi'i dan sahabat-sahabat kami berpendapat, shalat khauf boleh dilakukan dalam segala perang yang bukan maksiat, tidak boleh dalam peperangan maksiat. Salah satu bentuk contohnya telah dijelaskan sebelumnya di awal bab. Secara ringkas, shalat khauf boleh dilakukan dalam berbagai peperangan melawan orang-orang kafir, pembelot, perompak dan lainnya, tidak boleh dilakukan oleh para pembelot dan perompak.

Misalkan nyata seseorang atau orang lain diserang lalu yang bersangkutan sibuk membela diri, saat itu ia boleh shalat khauf. Misalkan seseorang hendak diambil hartanya oleh orang lain, ia boleh shalat khauf bila hartanya berupa hewan, dan bila bukan hewan, ada dua pendapat. Menurut pendapat paling kuat; boleh. Kedua; tidak boleh karena kecil nilainya.

Misalkan kaum muslimin mengalami kekalahan dari orang-orang kafir dengan maksud untuk mengatur siasat atau bergabung dengan barisan tentara muslim lain, atau barisan tentara muslim lain yang hendak dituju untuk bergabung jumlahnya lebih besar, berarti kekalahan

semacam ini boleh, sehingga mereka boleh melakukan shalat khauf. Bila tidak seperti itu, tidak boleh shalat khauf. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, misalkan orang-orang kafir kalah dan melarikan diri kemudian pasukan muslim mengikuti jejak mereka di mana bila mereka shalat dengan sempurna dan menghadap kiblat akan kehilangan jejak, saat itu mereka tidak boleh shalat khauf karena mereka tidak sedang dalam kondisi takut diserang musuh, tapi sedang mencari musuh. Shalat khauf hanya dibolehkan bagi orang yang takut diserang musuh. Bila mereka takut musuh akan berbalik menyerang, mereka boleh shalat khauf karena sebabnya ada.

Kelima: Syafi'i dan sahabat-sahabat kami menjelaskan, shalat khauf tidak khusus untuk peperangan, boleh untuk semua jenis takut. Misalkan seseorang melarikan diri dari banjir, kebakaran, binatang buas, unta atau anjing yang berbahaya, perampok, pencuri, ular dan sebagainya dan tidak menemukan cara untuk melepaskan diri dari semua itu, ia boleh shalat khauf karena adanya rasa takut.

Sementara bagi penghutang yang tidak mampu membayar dan tidak bisa membuktikan pailit bagi pemberi hutang dan pemberi hutang tidak percaya padanya yang seandainya tertangkap akan ditahan, bila ia melarikan diri dari pihak pemberi hutang, ia boleh shalat khauf menurut madzhab. Inilah yang dipastikan oleh sebagian besar sahabat-sahabat kami.

Syafi'i menjelaskan dalam *Al Imla'*, orang yang dicari bukan untuk dibunuh tapi untuk dipenjara atau ada barang miliknya yang akan dirampas, ia tidak boleh shalat khauf. Pengarang *Asy-Syamil* meriwayatkan pendapat ini dari Syafi'i. Namun madzhab memastikan boleh karena yang bersangkutan takut diperlakukan zalim, artinya sama seperti takut pada musuh. Misalkan seseorang memiliki tanggungan qisas dan mengharapkan mendapat ampunan bila murka pihak yang berhak memberlakukan hukum qisas mereda, menurut sahabat-sahabat kami, ia boleh melarikan diri dan melakukan shalat khauf dengan lari.

Masalah seperti ini telah dijelaskan sebelumnya dalam masalah tidak turut shalat jamaah, sebab orang yang memiliki hak untuk membalas hukum qisas dianjurkan untuk memberi ampunan, sehingga yang bersangkutan -dengan melarikan diri darinya- seolah-olah membantu pihak yang berhak membalas qisas untuk memberi ampunan saat marahnya reda.

Imam Al Haramain menilai mustahil orang seperti itu boleh shalat khauf. Jika kita bolehkan yang bersangkutan untuk shalat khauf karena sebab-sebab selain peperangan, berarti ia tidak wajib mengulang shalat menurut madzhab.

Asy-Syirazi dan lainnya menukil dari Al Muzanni, ia meriwayatkan salah satu pendapat Syafi'i; yang bersangkutan wajib mengulang shalat karena udzur seperti ini jarang ada. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, ini termasuk dalam serangkaian rasa takut, dengan demikian tidak perlu memperhatikan masing-masing orang, sebagaimana sakit adalah udzur yang bersifat umum, misalkan seseorang terserang sejenis penyakit yang jarang terjadi, ia tetap mendapatkan hukum yang bersifat umum untuk mendapatkan rukhsah.

Sementara bila seseorang berihram untuk haji sementara waktu untuk wukuf hanya tersisa sedikit dan khawatir tidak mendapatkan haji bila shalat seperti biasanya, misalkan posisi ia berada dengan Arafah sudah dekat sebelum fajar hari nahar terbit, sementara waktu yang tersisa antara saat itu dengan terbitnya fajar hanya cukup untuk shalat Isya' yang belum ia lakukan, dalam hal ini ada tiga pendapat seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al Haramain dan lainnya dari Al Qaffal.

Menurut pendapat (*pertama*) yang kuat; ia menunda shalat Isya' dan pergi ke Arafah, sebab kehilangan haji akan membahayakan dan sangat membebani, sementara menunda shalat bisa dilakukan dengan menjamak dua shalat, dan bebannya lebih ringan dari pada harus kehilangan haji.

Pendapat kedua; wajib shalat di tempatnya, tidak masalah bila harus kehilangan haji, karena shalat fardhu lebih ditekankan dari haji, karena shalat fardhu diperintahkan untuk dilakukan seketika, berbeda dengan ibadah haji. Ar-Rafi'i mengisyaratkan memperkuat pendapat ini. Ar-Rafi'i menyatakan, pendapat ini hampir sama seperti pendapat para imam.

Pendapat ketiga; ia melakukan shalat Isya' dengan tata cara shalat khauf, sehingga ia mendapatkan shalat Isya' dan haji pada waktu yang bersamaan. Pendapat ini lemah, sebab yang bersangkutan tidak dalam keadaan takut. *Wallahu a'lam*.

Keenam: Misalkan seseorang shalat menghadap kiblat di lantai seperti biasanya kemudian di sela-sela shalat muncul rasa takut lalu naik kendaraan, dalam hal ini ada tiga pendapat masyhur. Menurut pendapat paling kuat versi Syaikh Abu Hamid, Al Bandaniji, Ar-Rafi'i, jumbuh dan dinyatakan dalam teks Syafi'i; bila yang bersangkutan terpaksa harus naik kendaraan, shalatnya tidak batal dan ia boleh meneruskan kembali shalatnya, sementara bila tidak perlukan bahkan ia mampu untuk perang dan menyempurnakan shalat dengan berjalan kaki lalu ia naik kendaraan sebagai langkah antisipatif, shalatnya batal, harus memulai lagi dari awal. Ini pendapat mayoritas sahabat-sahabat kami generasi pendahulu.

Pengarang *Al Hawi* menyebutkan, pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Suraij, Abu Ishaq Al Marwazi dan sebagian besar sahabat-sahabat kami. Alasan pendapat ini kuat. Riwayat pendapat kedua menyatakan shalatnya batal secara mutlak. Pendapat ini dikemukakan oleh Syaikh Abu Hamid dan sahabat-sahabat kami lainnya. Inilah tekstual pernyataan Syafi'i dalam *Al Muktashar*, dipastikan oleh Al Qadhi Abu Thayyib dalam *At-Ta'liq* dan dipilih oleh penulis dalam *At-Tanbih*. Riwayat pendapat ketiga menyebut dua pendapat seperti yang dituturkan oleh penulis dalam *At-Tanbih*, Al Bandaniji, Al Mahamili, Al Mawardi, Al Mutawalli dan lainnya. Pertama, menurut Al Mahamili

dalam *Al Majmu'*; shalatnya batal. Sementara pendapat paling kuat menurut Al Mutawalli dan lainnya; tidak batal.

Perkataan penulis (Asy-Syirazi) yang menyebutkan pernyataan Abu Abbas lebih sesuai dengan qiyas, artinya perbedaan antara orang yang terpaksa dan yang tidak terpaksa lebih sesuai dengan qiyas dari teks pernyataan Syafi'i, yaitu batal secara mutlak.

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, bila kita katakan shalatnya tidak batal karena naik kendaraan; bila tindakannya sedikit ia boleh meneruskan kembali shalat sebelumnya dan bila tindakannya banyak, dalam hal ini ada perbedaan pendapat sebelumnya seperti perbedaan pendapat tentang beberapa kali pukulan dan perbuatan yang banyak karena diperlukan.

Sementara bila seseorang shalat khauf dalam kondisi naik kendaraan kemudian kondisinya aman, saat itu juga wajib turun, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Bila terus berkendara, shalatnya batal, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Bila ia turun, menurut Syafi'i ia meneruskan kembali shalatnya. Pendapat ini dipastikan oleh penulis, fuqaha Irak secara keseluruhan dan beberapa kalangan fuqaha Khurasan.

Sekelompok kalangan fuqaha Khurasan lain merinci; bila tindakannya sedikit saat turun dari kendaraan, ia meneruskan kembali shalatnya dan bila tindakannya banyak, sama seperti perbedaan pendapat tentang beberapa kali pukulan. Pendapat menurut madzhab (Syafi'i) adalah; yang bersangkutan meneruskan kembali shalatnya secara mutlak seperti yang dinyatakan oleh Syafi'i dan jumbuh. Atas hal itu, disyaratkan agar tidak membelakangi kiblat saat turun dari kendaraan, bila membelakangi kiblat, shalatnya batal. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Demikian yang dinyatakan secara tegas oleh penulis, Al Bandaniji, Al Qadhi Abu Thayyib, Ibnu Ash-Shibagh dan sahabat-sahabat kami secara keseluruhan. Mereka sepakat, bila yang

bersangkutan tidak membelakangi kiblat namun hanya berpaling ke kanan dan kiri, hukumnya makruh dan tidak membatalkan shalat. Di antara yang menegaskan demikian; Al Qadhi Ibnu Ash-Shibagh. *Wallahu a'lam.*

Syafi'i beralasan dalam hal membedakan antara naik dan turun, di mana menurut pernyataannya meneruskani kembali shalat saat turun namun memulai shalat dari awal saat naik, karena turun dari kendaraan adalah tindakan ringan sementara naik kendaraan adalah perbuatan yang banyak. Al Muzanni menyangkal penjelasan ini sebagai berikut; bagi ahli berkuda, naik ke atas kuda lebih sedikit gerakannya karena keahlian yang dimiliki, sementara yang tidak ahli berkuda saat turun akan terasa sulit. Sahabat-sahabat kami menanggapi bantahan ini dengan beberapa jawaban.

1. Syafi'i menilai kebiasaan umum orang, sementara yang disebutkan Al Muzanni jarang terjadi, dengan demikian tidak bisa menjadi ukuran. Bila ada di antara sebagian orang yang seperti itu, hukumnya disamakan dengan hukum lazim.
2. Syafi'i menilai kondisi satu orang saja. Orang bisa naik kendaraan dengan mudah tentu lebih mudah saat turun. Syafi'i tidak menilai kondisi dua orang saat salah satunya turun dan yang lain naik.

Ketujuh: Misalkan sekelompok tentara muslim melihat sekumpulan besar unta, pohon atau yang lain lalu dikira musuh, kemudian mereka shalat khauf saat itu juga, berkenaan dengan wajibnya mengulang shalat terdapat dua pendapat masyhur. *Pertama*; wajib mengulang shalat karena sebenarnya tidak ada rasa takut. Inilah pernyataan Syafi'i dalam *Al Umm* dan *Al Mukhtashar*.

Kedua; tidak wajib mengulang shalat. Inilah pernyataan Syafi'i dalam *Al Imla'* karena adanya rasa takut saat shalat. Mereka berbeda pendapat tentang posisi kedua pendapat. Sekelompok fuqaha menyatakan, keduanya berlaku bila seorang yang terpercaya memberitahu sesuatu yang menakutkan pada mereka tapi ternyata tidak.

Bila mereka mengira ada musuh tanpa pemberitahuan, mereka wajib mengulang shalat. Hanya satu pendapat dalam hal ini. Mayoritas sahabat-sahabat kami menyatakan, kedua pendapat berlaku secara mutlak. Inilah tekstual pernyataan penulis dan lainnya. Al Qadhi Husain dalam *At-Ta'liq* dan Al Baghawi menyebutkan tiga pendapat dalam contoh kasus ini. Menurut pendapat baru Syafi'i; wajib mengulang shalat. Kedua; tidak mengulang shalat seperti yang Syafi'i sebutkan dalam *Al Imla'*. Ketiga; bila berada di Darul Islam, wajib mengulang shalat dan bila berada di Darul Harb tidak wajib mengulang, karena rasa takut di sana dominan.

Bila riwayat ini digabungkan dengan riwayat pendapat sebelumnya, berarti ada empat pendapat. *Pertama*; mereka harus mengulang shalat. *Kedua*; tidak mengulang shalat. *Ketiga*; mengulang bila berada di Darul Islam. *Keempat*; mengulang bila tidak ada pemberitahuan orang yang terpercaya. Inilah pernyataan Syafi'i dalam *Al Imla'*. Sahabat-sahabat kami berbeda pendapat, mana di antara keempat pendapat ini yang paling kuat.

Penulis dalam kitab ini dan juga dalam *At-Tanbih*, Al Mahamili dalam *Al Majmu'* dan *Al-Muqni'*, Syaikh Nashr dalam *At-Tahdzib*, penulis *Al 'Uddah* dan *Al Bayan* menyatakan; tidak mengulang. Sementara Syaikh Abu Hamid, Al Mawardi, Al Ghazali dalam *Al Basith*, Al Baghawi, Ar-Rafi'i dan lainnya menyatakan; wajib mengulang shalat.

Imam Al Haramain menyatakan, mungkin pendapat tersebut paling kuat. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah, Ahmad dan Daud. Sekelompok sahabat-sahabat kami menyatakan, pendapat ini dipilih oleh Al Muzanni. Syaikh Abu Hamid menjelaskan, ini bukan pendapat Al Muzanni, tapi sebagai penegasan Syaikh Abu Hamid untuk Syafi'i, sebab pendapat Al Muzanni menyatakan; siapa pun yang shalat berdasarkan batas kemampuannya tidak wajib mengulang. Saya jelaskan, pendapat yang benar adalah wajib mengulang secara mutlak karena mereka yakin salah kiblat.

Sementara pernyataan penulis yang menyebutkan alasan pendapat lain (tidak wajib mengulang seperti halnya bila mereka melihat musuh lalu shalat khauf tapi ternyata musuh tidak memburu mereka), jawaban; contoh kasus ini tidak disebutkan dalam faktor kelalaian oleh sahabat-sahabat kami, sebab niat orang tidak terlihat, berbeda dengan salah duga terhadap adanya kelompok besar orang, karena mereka lengah dalam menyempurnakan shalat. *Wallahu a'lam.*

Ini semua berlaku bila ternyata kelompok besar yang dikira musuh ternyata bukan musuh. Seperti itu juga bila mereka melaporkan keberadaan musuh, dalam hal ini hukumnya sama seperti bila mereka yakin bahwa yang dikira musuh tersebut bukanlah musuh. Demikian yang dinyatakan Syafi'i dalam *Al Mukhtashar*; sementara bila terbukti ada musuh lalu mereka shalat khauf namun ternyata di antara mereka dengan musuh terdapat penghalang seperti parit, air, api atau semacamnya, dalam hal ini ada dua pendapat masyhur seperti yang disebutkan oleh penulis di sini dan juga dalam *At-Tanbih*, dan fuqaha Irak. *Pertama*, dipastikan wajib mengulang kembali shalat karena mereka lalai tidak memperhatikan adanya penghalang. Menurut pendapat paling kuat, masalah ini terbagi menjadi dua perincian dalam masalah adanya sekelompok besar yang dikira musuh. Inilah yang dipastikan oleh mayoritas fuqaha Khurasan, Al Qadhi Abu Thayyib dalam *At-Ta'liq*, pengarang *Al Hawi* dan kalangan fuqaha Irak lainnya. Mereka sepakat, menurut pendapat yang kuat dalam hal ini adalah wajib mengulang.

Fuqaha Khurasan menjelaskan, kedua pendapat ini juga berlaku dalam semua sebab yang tidak mereka ketahui yang seandainya mereka tahu sebab tersebut mereka tidak boleh melakukan shalat khauf seperti contoh-contoh sebelumnya. Seperti juga seandainya di dekat mereka ada benteng yang bisa mereka jadikan sebagai pelindung, atau jumlah musuh lebih kecil yang mereka kira lebih banyak, atau adanya bantuan pasukan lain.

Al Baghawi dan lainnya menjelaskan, misalkan mereka shalat khauf dalam kondisi-kondisi seperti ini dengan cara shalat khauf Asafan, kedua pendapat di atas berlaku. Bila mereka melakukan tata cara shalat khauf Dzatu Riqah –bila kita bolehkan dalam kondisi aman- berarti di sini lebih utama, bila tidak berarti kedua pendapat di atas berlaku.

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, kedua pendapat di sini mirip dua pendapat dalam hal orang yang lupa tata tertib wudhu, lupa di barang bawaannya ada air lalu tayamum, lupa Al Faatihah, orang yang shalat atau puasa berdasarkan ijihad tapi ternyata dilakukan sebelum waktunya, atau orang yang yakin salah kiblat, orang yang shalat dengan adanya benda najis yang tidak ia ketahui, seperti itu juga yang lupa ada benda najis menurut salah satu riwayat pendapat sebagian fuqaha Khurasan, demikian juga orang yang menyerahkan zakat pada orang yang ia kira fakir tapi ternyata orang kaya, menggantikan haji orang lumpuh lalu ia sembuh dan contoh-contoh serupa lainnya. Semuanya telah dijelaskan di bab masing-masing.

Pendapat Ulama Tentang Shalat Khauf Dalam Kondisi Genting

Hukumnya boleh menurut ijma', kecuali pendapat yang diriwayatkan oleh Syaikh Abu Hamid dari sebagian orang yang menyatakan tidak boleh, harus menunda shalat hingga rasa takut hilang seperti yang dilakukan Nabi SAW saat perang Khandaq. Ini salah, sebab bisa jadi yang bersangkutan meninggal dunia sementara dia masih memiliki tanggungan shalat, di samping pendapat ini berseberangan dengan Al Qur'an, hadits dan qiyas terhadap shalat dengan isyarat yang dilakukan orang sakit dan lainnya.

Kisah penundaan shalat dalam perang Khandaq *mansukh*, karena peristiwa ini terjadi sebelum turunnya ayat tentang shalat khauf seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Shalat khauf dalam kondisi mencekam hukumnya wajib baik saat perang berkecamuk atau tidak, tidak boleh ditunda dari waktunya. Ini madzhab kami, juga madzhab jumhur. Abu

Hanifah berpendapat, bila kondisi genting namun tidak terjadi peperangan, shalat tidak boleh ditunda dan bila perang tengah berkecamuk, shalat boleh ditunda. Dalil kami adalah firman Allah SWT berikut yang bersifat umum, *"Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui."* (Qs. Al Baqarah [2]: 239)

Menurut kami, shalat khauf dalam kondisi genting boleh dilakukan dengan berjalan kaki atau naik kendaraan secara berjamaah, juga boleh sendiri-sendiri. Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad dan Daud. Sementara Abu Hanifah berpendapat, tidak boleh.

Masalah:

Misalkan seseorang shalat khauf dalam kondisi aman, sahabat-sahabat kami menjelaskan, bila mereka shalat khauf hukumnya tidak sah, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini karena banyaknya hal-hal yang menafikan shalat khauf. Bila mereka shalat khauf dengan tata cara seperti shalat khauf Bathn Nakhil, hukumnya sah tanpa adanya perbedaan pendapat, sebab shalat khauf dengan cara ini tidak lain adalah shalat wajib dilakukan di belakang imam yang shalat sunnah, ini hukumnya boleh menurut kami.

Namun bila mereka melakukan shalat khauf dengan tata cara shalat khauf Asafan, shalat imam dan makmum yang sujud bersamanya hukumnya sah, sementara untuk shalat makmum yang berjaga-jaga terdapat dua pendapat sebelumnya, seperti dua pendapat dalam bab shalat jamaah bila makmum ketinggalan i'tidal hingga imam sujud dua kali. Menurut pendapat paling kuat; sah. Bila mereka melakukan shalat khauf dengan cara shalat khauf Dzatur Riqā', berkenaan dengan shalat imam terdapat dua pendapat masyhur. Pendapat pertama; dipastikan sah. pendapat ini dikemukakan oleh Syaikh Abu Hamid dan Al Bandaniji.

Pengarang *Al Bayan* mengklaim, ini pendapat seluruh sahabat-sahabat kami, karena dalam shalat ini tidak lain hanya memperlama bacaan, berdiri dan tasyahud. Menurut pendapat paling kuat, pendapat ini dikemukakan oleh Al Qadhi Abu Thayyib, pengarang *Al Hawi* dan lainnya, dinukil oleh Ar-Rafi'i dari sebagian besar fuqaha; berkenaan dengan sah atau tidaknya shalat imam terdapat dua pendapat, seperti dua pendapat bila imam membagi rombongan menjadi empat kelompok, karena imam menunggu mereka tanpa adanya udzur. Menurut pendapat paling kuat di antara keduanya; shalat imam sah.

Sementara shalat para makmum, hukumnya sama seperti shalat kelompok pertama, dalam hal ini ada dua pendapat sama seperti dua pendapat tentang orang yang memisahkan diri dari imam tanpa adanya udzur. Menurut pendapat paling kuat; sah. Sementara bagi kelompok kedua, bila kita katakan shalat imam batal berarti shalat mereka juga batal bila mereka tahu.

Pertanyaannya, apakah yang menjadi ukuran dalam hal ini batalnya shalat mereka atautkah bentuk kondisinya? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat seperti sebelumnya di tempatnya. Bila kita katakan shalat imam sah, atau kita katakan batal sementara makmum tidak tahu, berarti shalat kelompok kedua sah. Lantas apakah shalat mereka batal karena berpisah dengan imam untuk meneruskan shalat sendiri? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat masyhur.

Sahabat-sahabat kami menyatakan, masalah ini didasarkan pada dua pendapat sebelumnya dalam hal apakah mereka memisahkan diri dari imam secara hukum atautkah tidak? bila kita katakan mereka memisahkan diri dari imam secara hukum, berarti berkenaan dengan apakah shalat mereka batal terdapat dua pendapat seperti orang yang memisahkan diri dari imam tanpa udzur.

Bila kita katakan batal, penjelasannya seperti sebelumnya dan bila dikatakan tidak, berarti mengacu pada dua pendapat tentang orang yang berniat mengikuti imam setelah sebelumnya shalat sendirian. Bila

dikatakan berdasarkan madzhab, mereka berada dalam hukum mengikuti imam, kemungkinan ini terdapat dalam kondisi takut hanya karena diperlukan.

Dalam hal ini ada riwayat pendapat lain. Syaikh Abu Hamid berpendapat, shalat mereka tidak batal. Hanya satu pendapat. Tekstual pernyataan Syafi'i mengisyaratkan seperti ini, karena Syafi'i menyatakan, saya menyukai mereka mengulang kembali shalat. Riwayat ini dituturkan oleh pengarang *Al Bayan* dan lainnya, hanya saja lemah atau salah. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, misalkan mereka shalat khauf dalam kondisi aman menurut riwayat Ibnu Umar sebelumnya, shalat makmum secara keseluruhan batal. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. *Wallahu a'lam*.

Syafi'i semoga Allah SWT merahmatinya menjelaskan, misalkan mereka shalat khauf dalam peperangan, haram bagi mereka untuk mengulang shalat. Syaikh Abu Hamid dan sahabat-sahabat kami menjelaskan, maksudnya, bila mereka shalat khauf dalam kondisi mencekam, sementara bila mereka melakukan salah satu dari tiga tata cara shalat khauf yang lain, hukumnya sama seperti shalat khauf dalam kondisi aman. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya. *Wallahu a'lam*.

باب مَا يُكْرَهُ لِبَسِّهِ وَمَا لَا يُكْرَهُ

Bab: Yang Makruh dan Yang Tidak Makruh Untuk Dikenakan

1. Asy-Syirazi berkata, "Haram bagi lelaki mengenakan pakaian sutera tebal dan tipis, duduk di atas keduanya dan yang lain berdasarkan riwayat Hudzaifah, ia berkata, 'Rasulullah SAW melarang kami untuk mengenakan sutera tipis dan sutera tebal, dan duduk di atasnya.' Beliau bersabda, 'Itu (sutera) untuk mereka (orang-orang kafir) di dunia, untuk kalian di akhirat'."

Penjelasan:

Hadits Hudzaifah diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim sampai sabda Rasulullah SAW, "Itu (sutera) untuk mereka (orang-orang kafir) di dunia, untuk kalian di akhirat." Dan hanya sampai pada perkataan Hudzaifah, "Dan duduk di atasnya." Riwayat ini terdapat dalam *Shahih Al Bukhari* saja, tidak dalam *Shahih Muslim*. *Dibaj* dengan dal *kasrah* dan *fathah* adalah dua dialek masyhur, namun dal *kasrah* (*dibaj*) lebih fasih. *Dibaj* adalah bahasa ajam (non Arab) yang diarabisasi, jamaknya *diyaabiij* dan *diyaabij*. *Najlis* (kami duduk) dengan nun *fathah*.

Hukum masalah: Haram bagi kaum lelaki menggunakan sutera tebal dan sutera tipis dalam pakaian, tempat yang diduduki, tempat sandaran, penutup, dijadikan sebagai tabir atau untuk keperluan lain. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini selain pendapat mungkar yang dituturkan oleh Ar-Rafi'i; kaum lelaki boleh duduk di atas sutera. Pendapat ini batil dan salah, jelas bertentangan dengan hadits *shahih*. Inilah madzhab kami. Berkenaan dengan hukum mengenakan baju sutera

bagi lelaki, masalah ini disepakati, sementara untuk keperluan lain, menurut Abu Hanifah boleh.

Malik, Ahmad, Muhammad, Daud dan lainnya sepakat dengan kami yang mengharamkannya. Dalil kami adalah hadits Hudzaifah, karena faktor larangan menggunakan sutera ada pada yang lain, sebab bila untuk dikenakan saja terlarang padahal diperlukan, berarti untuk keperluan lain lebih terlarang. Hukum ini berlaku bagi lelaki yang sudah baligh. Sementara bagi anak-anak, bolehkah pihak wali mengenakan sutera bagi anak kecil? Dalam hal ini ada tiga pendapat seperti yang disebutkan dalam *Al Bayan* dan lainnya;

Pertama; haram hukumnya bagi wali mengenakan sutera pada anak-anak berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang bersifat umum tentang emas dan sutera; "*Haram bagi lelaki-lelaki umatku.*" Juga berdasarkan hadits *shahih*; Rasulullah SAW melihat Al Hasan bin Ali RA memungut kurma sedekah lalu beliau bersabda, "*Buang, buang. Kah* (buang) dengan *kaf fathah*, pendapat lain menyebut dengan *kha sukun* dan *kasratain*. Seperti halnya Rasulullah SAW juga melarang minum khamr, berzina dan lainnya.

Kedua; wali boleh mengenakan anak kecil sutera selama belum baligh, karena anak kecil bukan mukallaf, juga tidak berada dalam makna orang lelaki dalam hal ini, berbeda dengan larangan minum khamr dan berzina. Berkenaan dengan hadits tentang memakan Al Hasan yang memakan kurma, karena itu adalah menghilangkan harta milik orang lain. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, wajib berkewajiban mencegah anak dari hal tersebut, dan wali wajib menanggungnya dari harta milik si anak.

Ketiga; haram bila anak telah mencapai tujuh tahun sebab anak berusia tujuh tahun hukumnya sama seperti anak yang sudah baligh dalam banyak hal. Demikian kaidah yang mereka sebutkan dalam riwayat pendapat ini. Andai saja menyebut kaidah usia *tamyiz* tentu lebih baik. Hanya saja syariat menilai usia tujuh tahun dalam perintah shalat.

Sahabat-sahabat kami berbeda pendapat mana di antara ketiga pendapat di atas yang paling kuat.

Menurut pendapat kuat; boleh secara mutlak. Inilah yang dipastikan oleh pemilik *Al-Ibanah* (Ghazali) dan dikuatkan oleh Ar-Rafi'i dalam *Al-Muharrar*. Pengarang *Al Bayan* menjelaskan, pendapat ini masyhur. Sementara itu Syaikh Nashr dalam *At-Ta'liq* memastikan haram. Syaikh Abu Amr bin Shalah menguatkan pendapat ini. Al Baghawi berpendapat, anak kecil boleh mengenakan kain sutera, hanya saja saat menginjak usia tujuh tahun tidak boleh. Demikian pernyataan Al Ghazali.

Ar-Rafi'i dalam *Asy-Syarh*, mengartikan pernyataan Al Ghazali ini sebagai kepastian berdasarkan pendapat ketiga. Ketiga pendapat di atas juga berlaku dalam hal mengenakan hiasan emas untuk anak lelaki. Masalah ini akan kami jelaskan dalam bab zakat emas dan perak. Insha Allah.

2. Asy-Syirazi berkata, "Bila sebagian baju terbuat dari sutera sementara bagian yang lain terbuat dari kain katun; bila bahan sutera lebih banyak hukumnya tidak halal dan bila lebih sedikit hukumnya sama seperti kain sutera yang ditambah dengan kain wool dan ditenun dengan benang sutera, hukumnya boleh berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas, ia berkata, 'Rasulullah SAW hanya melarang pakaian yang terbuat dari sutera murni.'

Sementara tanda dan jahitan sutera hukumnya tidak apa-apa, sebab sesuatu berlebihan nampak pada yang terbanyak, bukan yang paling sedikit. Bila separuh berbahan sutera dan separuh lainnya berbahan lain, dalam hal ini ada dua pendapat. *Pertama*; haram sebab yang dominan bukan yang halal. *Kedua*; halal. Inilah pendapat paling kuat sebab larangan hanya berlaku bila yang dominan haram sementara dalam hal ini tidak mendominasi.

Bila dalam baju terdapat sedikit sutera tebal dan sutera tipis seperti jubah yang berenda sutera dan semacamnya, hukumnya tidak haram berdasarkan riwayat Ali RA, ia berkata, 'Rasulullah SAW melarang sutera kecuali pada bagian selebar dua, tiga atau empat jari.' Diriwayatkan; Nabi SAW memiliki jubah dengan kerah leher dan kedua lengan tangan berenda sutera.' Bila seseorang memiliki jubah berenda sutera, tidak terlarang untuk dikenakan karena yang berlebihan tidak terlihat di sana'."

Penjelasan:

Hadits Ibnu Abbas *shahih*, diriwayatkan oleh Abu Daud, Al Baihaqi dan lainnya dengan sanad *shahih* dengan lafazhnya. Hadits Ali RA diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan lainnya namun berasal dari riwayat Umar bin Khatthab, bukan dari Ali RA. Hadits tentang jubah yang berenda emas *shahih*, diriwayatkan oleh Abu Daud dengan lafazhnya ini dengan sanad *shahih* kecuali satu orang yang diperdebatkan apakah bisa dijadikan hujah, berasal dari riwayat Asma' binti Abu Bakar RA. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan sanad *shahih*. Sebagian inti hadits tersebut juga diriwayatkan dari Asma' dengan teks; kedua lengan baju berenda sutera.

Abrism adalah bahasa ajam yang diarabisasi, *isim jenis munsharif*, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Saya ingatkan hal ini karena sebagian besar atau sebagian manuskrip *Al Muhadzdzab* menyebutnya. Yang benar adalah *abrisma*, sementara yang pertama (*abrism*) digunakan untuk kondisi kata. Dalam hal ini ada tiga versi dialek; ada yang menyebut hamzah *difathah* (*abrasn*), hamzah *kasrah* (*ibrasm*) dan hamzah *kasrah-ra' kasrah* (*ibrism*) seperti yang dituturkan oleh Ibnu Sikit, Jauhari dan lainnya. *Lahamathu ash-shuf* (ditambal dengan kain wool) dengan *lam dhammah* menurut pendapat yang masyhur di kalangan ahli bahasa, seperti itu juga *lamhat an-nasab*. Binu Arabi menjelaskan, kedunya *difathah*. *Sadahu* dengan *sin fathah* artinya

disulam. Ibnu Faris menjelaskan dalam *Al-Mujmal*; boleh dipanjangkan (*sadaahu*).

Mushammah, mim kedua *difathah* artinya sutera murni. *Saraf* artinya melampaui batas. Perkataan Asy-Syirazi, "Kecuali bagian sebesar dua, tiga atau empat jari," seperti yang disebutkan dalam berbagai manuskrip *Al Muhadzdzab*. Seperti itu pula yang terdapat dalam riwayat Abu Daud. Riwayat *Shahih Muslim* menyebutkan tanpa *ha'* pada kata *tsalats* dan *arba'*. Berdasarkan riwayat pertama, maksud jari-jari adalah anggota badan.

Syaikh Abu Amr bin Shalah menjelaskan, pernyataan Al Ghazali bahwa benang sutera dengan sulaman wool lebih banyak mungkin dikira benang baju secara keseluruhan kurang dari sulaman wool, padahal tidak seperti itu, namun berbeda-beda sesuai dengan buaatannya, juga berdasarkan perbedaan jenis baju, ada yang sulamannya diletakkan di bagian benang dan benangnya terlihat, ada juga yang sulamannya terlihat sementara benangnya tidak, ada juga yang benangnya lebih berat, ada juga yang sulamannya lebih berat. Bagian sutera didasarkan pada jenis buatan baju.

Hukum-hukum masalah: dalam hal ini ada beberapa masalah;

Pertama: Bila sebagian baju berbahan sutera sementara bagian lainnya berbahan lain, dan ditunen dari kedua bahan tersebut, dalam hal ini ada dua pendapat. *Pertama*, seperti yang dikemukakan oleh Al Qaffal dan menurut pendapat lain dikemukakan oleh fuqaha Khurasan; bila suteranya terlihat, hukumnya haram meski ringan ukurannya, dan bila suteranya tidak terlihat, tidak haram meski berat ukurannya, sebab kesombongan hanya didapatkan bila bagian suteranya terlihat.

Pendapat kedua, pendapat ini kuat dan masyhur, dipastikan oleh fuqaha Irak dan jumbuh Khurasan, ukurannya adalah berat; bila berat suteranya lebih ringan, hukumnya boleh dan bila lebih berat, maka hukumnya haram. Bila ukuran beratnya sama, dalam hal ini ada dua

pendapat. Menurut pendapat (pertama) paling kuat versi penulis dan mayoritas sahabat-sahabat kami; boleh sebab syariat hanya melarang pakaian sutera sementara pakaian yang tengah dibahas di sini bukan pakaian sutera. Pendapat ini dipastikan oleh Syaikh Abu Hamid. *Pendapat kedua*, haram. Pendapat ini diriwayatkan oleh Pengarang *Al Hawi* dari fuqaha Bashrah dan ia kuatkan, hanya saja tidak benar.

Kedua: Sahabat-sahabat kami berpendapat, boleh mengenakan baju dengan bordiran sutera, dengan syarat bordiran tidak lebih dari ukuran empat jari, lebih dari itu haram hukumnya berdasarkan hadits sebelumnya. Boleh mengenakan baju dengan bordiran dan semacamnya selama tidak melebihi kebiasaan yang ada, bila melebihi ukuran kebiasaan hukumnya lebih haram berdasarkan kesepakatan fuqaha. Menambal baju dengan kain sutera hukumnya sama seperti membordir baju dengan benang sutera.

Al Baghawi menjelaskan, boleh hukumnya menambal baju dengan sedikit kain sutera seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Misalkan seseorang menjahit baju dengan benang sutera hukumnya boleh dikenakan, berbeda dengan baju panjang yang ditunen dengan benang emas, hukumnya haram karena lebih banyak sombongnya saat mengenakan baju seperti ini. Misalkan seseorang membuat manik-manik yang ada benang suteranya, hukumnya tidak haram untuk dikenakan karena tidak ada faktor kesombongan.

Ketiga: Jika seseorang membuat jubah dari bahan selain sutera dan diberi renda benang sutera, atau memberi renda pakaian luar, bantal atau guling dengan benang sutera, semuanya boleh dipakai. Demikian yang dinyatakan oleh Syafi'i, dikuatkan oleh penulis dan mayoritas sahabat-sahabat kami. Imam Al Haramain menukil kesepakatan dalam hal ini. Al Baghawi menjelaskan, boleh menurut pendapat paling kuat. Al Baghawi mengisyaratkan pada pendapat lemah. Ar-Rafi'i juga meriwayatkan pendapat ini. Pendapat ini nyeleneh dan lemah.

Jika bagian luar jubah terbuat dari sutera sementara bagian dalamnya terbuat dari katun, atau sebaliknya, hukumnya haram. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Demikian yang ditegaskan oleh Imam Al Haramain, Al Mawardi, Al Ghazali, Al Baghawi dan lainnya dari kalangan fuqaha Irak dan Khurasan.

Imam Al Haramain menjelaskan, tekstual pernyataan para imam menyebutkan bila seseorang mengenakan pakaian yang bagian luar dan dalamnya terbuat dari katun sementara di bagian tengahnya terdapat tenunan sutera, hukumnya boleh. Imam Al Haramain menyatakan, pendapat para imam ini perlu dikaji lebih dalam dan memiliki kemungkinan lain.

Catatan: Jika seseorang mengkhawatirkan udara panas atau dingin terhadap keselamatan dirinya dan tidak menemukan pakaian apa pun selain pakaian yang terbuat dari sutera, ia boleh mengenakan pakaian tersebut bila kita wajibkan mengenakan penutup dengan pakaian tersebut. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya dalam bab kebersihan badan.

3. Asy-Syirazi berkata, "Syafi'i semoga Allah SWT merahmatinya menjelaskan dalam *Al Umm*; bila pejuang melindungi diri dengan mengenakan kain sutera, itu lebih saya sukai, bila dikenakan hukumnya tidak apa-apa. Alasannya adalah kain sutera akan menjaga dan melindungi agar tidak terkena senjata."

Penjelasan:

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, lelaki boleh mengenakan kain sutera di saat perang yang muncul tiba-tiba bila tidak ada pakaian lain selain baju sutera, juga boleh mengenakan sutera tebal yang fungsinya tidak bisa digantikan oleh pakaian lain untuk menahan serangan senjata. Tidak ada perbedaan pendapat, boleh mengenakan pakaian sutera di saat darurat, tidak dikatakan makruh.

Jika seseorang menemukan pakaian lain selain pakaian sutera yang bisa menggantikan fungsinya, dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut pendapat yang kuat, dipastikan oleh Syaikh Abu Hamid dan sebagian besar fuqaha; haram karena tidak darurat, diqiyaskan pada baju perang yang ditenun dengan emas, baju perang seperti ini haram hukumnya digunakan saat perang kecuali bila tidak ada pakaian lain yang menggantikan fungsinya berdasarkan kesepakatan sahabat-sahabat kami. Pendapat kedua; boleh namun makruh. Demikian yang ditegaskan oleh Al Mahamili dalam *Al Majmu'* dan Al Bandaniji. Ini tekstual pendapat penulis di sini.

Alasan diqiyaskan pada mata pedang adalah karena mata pedang boleh diberi perak karena diperlukan meski ada perunggu dan lainnya. Ini berbeda dengan baju perang yang diberi tenunan emas, sebab kain sutera bila hanya sedikit bisa ditolelir seperti sebagai tanda di baju, kerah dan lainnya. Sementara bila ukuran sutera kurang dari setengah ukuran baju, menurut redaksi Syafi'i, Al Mahamili dalam *At-Tajrid*, Imam Al Haramain, penulis dalam *At-Tanbih*, pengarang *Al Bayan* dan lainnya; boleh menggunakan kain sutera tebal yang fungsinya tidak tergantikan oleh pakaian lain untuk menangkal senjata.

4. Asy-Syirazi berkata, "Bila seseorang perlu mengenakan pakaian sutera karena gatal, hukumnya boleh berdasarkan riwayat Anas RA, Nabi SAW memberi keringanan untuk Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awwam untuk mengenakan pakaian sutera karena penyakit gatal."

Penjelasan:

Hadits Anas ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dengan matan; Rasulullah SAW memberi keringanan untuk Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awwam untuk mengenakan pakaian sutera karena penyakit gatal yang menimpa keduanya. *Hikkah* (penyakit gatal) dengan *ha' kasrah*. Hadits ini disebutkan dalam *Al-*

Wasith sebagai berikut; Nabi SAW memberi keringanan untuk Hamzah. Ini salah, yang benar seperti yang kami sebutkan di sini. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, boleh mengenakan pakaian sutera karena penyakit gatal, kudis dan semacamnya. Inilah madzhab kami. Pendapat ini yang dipastikan oleh penulis dan jumbuh. Dalam hal ini terdapat pendapat lain; tidak boleh. Pendapat ini disebutkan penulis dalam *At-Tanbih* dan *Ar-Rafi'i*. Pendapat ini bukan apa-apa.

Mengenakan pakaian sutera juga boleh untuk menangkai kutu dalam perjalanan ataupun saat di rumah. Dalam hal ini ada pendapat lain yang dituturkan oleh Imam Al Haramain, Al Ghazali dan lainnya; hanya boleh dalam perjalanan saja. Pendapat ini dipilih oleh Syaikh Abu Amr bin Shalah, karena menurut riwayat yang disebutkan dalam kitab *Ash-Shahihain* tentang hadits ini, Nabi SAW memberi keringanan untuk Ali dan Ibnu Mas'ud saat berada dalam perjalanan. Namun pendapat yang kuat dan masyhur adalah boleh secara mutlak. Inilah yang dipastikan oleh sebagian besar fuqaha, sementara fuqaha lain berisyarat demikian.

5. Asy-Syirazi berkata, "Emas tidak boleh dipakai lelaki berdasarkan riwayat Ali RA, Nabi SAW bersabda tentang sutera dan emas, '*Sesungguhnya kedua (benda) ini haram bagi kaum lelaki umatku, halal untuk kaum wanita.*' Tidak ada bedanya antara emas sedikit ataupun banyak berdasarkan riwayat bahwa Nabi SAW melarang mengenakan menggunakan cincin emas. Cincin emas haram meski hanya sedikit. Di samping itu pemakaian secara berlebihan dalam semua benda ini terlihat dengan jelas.

Bila di pakaian terdapat emas yang telah karatan dan berubah di mana bentuknya tidak jelas lagi, tidak haram untuk dikenakan karena tidak ada benda berlebihan yang terlihat pada pakaian tersebut. Sementara bila seseorang memiliki pakaian perang yang ditenun dengan emas atau pelindung kepala yang dicampur perak lalu hendak digunakan dalam perang; bila ada pakaian lain yang menggantikan fungsinya, hukumnya tidak boleh

mengenakan pakaian tersebut. Bila yang bersangkutan tidak punya dan dikejutkan oleh perang yang muncul tiba-tiba, hukumnya boleh untuk dikenakan karena darurat.

Bila seseorang terpaksa menggunakan emas, hukumnya boleh berdasarkan riwayat bahwa hidung Urfujah bin As'ad terkena serangan saat perang Kulab lalu ia membuat hidung dari perak lalu mengeluarkan bau tidak sedap kemudian Rasulullah SAW menyuruhnya untuk membuat hidung dari emas. Kaum wanita boleh mengenakan emas dan perhiasan yang terbuat dari emas berdasarkan hadits Ali RA di atas."

Penjelasan:

Hadits Ali RA Al Hasan, diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ali. Hanya saja redaksi "*Halal untuk kaum wanita,*" adalah riwayat Al Baihaqi dan lainnya dari Uqbah bin Amir dengan matannya dalam *Al Muhadzdzab*. Hadits ini *Al Hasan* dan bisa dijadikan hujah. Hadits yang melarang menggunakan cincin emas terdapat dalam kitab *Ash-Shahihain* dari riwayat Al Barra' bin Azib, juga dari Abu Hurairah.

Hadits Urfujah Al Hasan, diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan lainnya dengan sanad-sanad *hasan*. Hadits ini telah dipaparkan sebelumnya beserta penjelasannya dalam bab bejana. Hadits ini dan permasalahannya tidak disebutkan dalam sebagian manuskrip *Al Muhadzdzab*, namun sebagian besar menyebutkan keduanya. Sabda Rasulullah SAW, "*Sesungguhnya dua (benda) ini haram,*" maksudnya haram untuk digunakan. *Hill* artinya halal. *Hill* dan *halal*, *hurim* dan *haram*, artinya sama.

Ada empat dialek yang menyebut *khatam* (cincin); ada yang memfathah *ta'* (*khatam*), mengkasrah *ta'* (*khitam*), *khaataam*, dan *khiitaam*. *Shadi'a yashda'u* dengan hamzah pada keduanya, sama seperti kata *bari'a min ad-din*.

Ahli bahasa menjelaskan, *shada'a al-hadid* (besi karatan), *shadi'a yashda'u*. Berilah harakat dengan benar karena saya lihat sebagian orang keliru menyebutnya tanpa hamzah. *Dir'u* (baju perang) adalah bentuk kata *muannats* menurut bahasa yang masyhur, sementara menurut sebagian kecil dialek menyebut berbentuk *mudzakkar*. Sementara *dir'u* (baju luar wanita) adalah bentuk kata *mudzakkar*, tidak yang lain. *Mathliyah* artinya dipoles. *Harb* (perang) adalah bentuk kata *muannats*, sementara versi dialek nyeleneh menyebut *mudzakkar*. *Maqam*, pada ahli bahasa menjelaskan, *qama asy-syai'u maqama ghairahu* (sesuatu menggantikan posisi sesuatu yang lain), *aqamtu maqamahu* (aku menggantikan posisinya). *Faja'athu* artinya menyergap tiba-tiba. *Kulab* dengan *kaf* dhammah telah dijelaskan sebelumnya dalam bab bejana.

Masalah:

Pertama: Ulama sepakat atas larangan menggunakan perhiasan emas bagi kaum lelaki berdasarkan hadits-hadits *shahih* sebelumnya dan hadits-hadits lain. Sahabat-sahabat kami sepakat, sedikit maupun banyak hukumnya haram seperti yang dinyatakan oleh penulis. Misalkan ada cincin terbuat dari perak, namun ada gigi pada cincin tersebut terbuat dari emas atau ada mata cincinnya, hukumnya haram berdasarkan kesepakatan mengacu pada hadits di atas. Demikian yang dipastikan oleh sahabat-sahabat kami. Mereka menukil kesepakatan dalam hal ini. Imam Al Haramain menjelaskan, mata cincin bisa disamakan dengan campuran emas sedikit dalam bejana. Pernyataan Imam Al Haramain ini *nyeleneh* dan lemah.

Perbedaannya, syariat mengharamkan memakai emas, dan orang yang memakai cincin seperti ini dianggap memakai emas. Bejana emas dan perak haram digunakan, sementara ini bukan bejana.

Kedua: Misalkan emas perak dicampuri emas, atau pedang dicampur dengan emas serta alat-alat perang lain, bila campuran emas

bisa diambil saat dilelehkan dengan api, hukumnya haram berdasarkan kesepakatan, namun bila tidak bisa diambil, dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut pendapat paling kuat dan dipastikan oleh fuqaha Irak; haram berdasarkan hadits. Kedua; ada dua pendapat seperti yang dituturkan oleh Al Baghawi dan fuqaha Khurasan secara keseluruhan, atau mayoritas dari mereka. *Pertama*; haram. *Kedua*; halal karena ada dan tidaknya sama.

Ketiga; orang yang hidung, gigi, atau jari-jari tangannya terputus boleh diganti dengan emas, baik yang bersangkutan bisa menggantinya dengan perak atau tidak. ini disepakati. Ia boleh mengencangkan gigi dan jari-jari dengan benang emas karena benang emas lebih kecil dari hidung atau jari-jari emas yang dinyatakan oleh Syafi'i. pertanyaannya, apakah orang yang kehilangan jari-jari, telapak tangan atau kaki boleh diganti dengan emas atau perak? Dalam hal ini ada dua pendapat.

Menurut pendapat paling kuat; boleh. Pendapat ini dipastikan oleh Al Baghawi dan lainnya. Kedua; ada dua pendapat seperti yang dituturkan oleh Al Qadhi Husain dalam *At-Ta'liq*. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya dalam bab bejana secara tuntas.

Keempat: Bila baju perang ditunen dengan emas, pelindung kepala dipoles dengan emas, zirah terbuat dari besi dan lainnya, haram hukumnya dikenakan oleh lelaki di selain kondisi perang mendadak, juga haram saat dikejutkan perang bila ada peralatan lain yang bisa menggantikan fungsinya. Bila seseorang dikejutkan adanya perang dan tidak menemukan peralatan lain, hukumnya boleh karena terpaksa. Perincian inilah yang dinyatakan oleh Syafi'i dalam *Al Umm* dan disepakati sahabat-sahabat kami. Syafi'i menjelaskan dalam *Al Umm*, baik semuanya ditunen dengan emas atau hanya sebagian. Seperti itu juga yang disebutkan oleh sahabat-sahabat kami.

Kelima: Maksud kami mengharamkan menggunakan emas maksudnya emas yang tidak karatan, sementara bila karatan dan tidak terlihat jelas, hukumnya tidak haram. Demikian yang dipastikan oleh

penulis, Syaikh Abu Hamid, Al Bandaniji dan sahabat-sahabat kami lainnya. Al Qadhi Abu Thayyib menyatakan, emas tidak bisa karatan, sehingga masalah ini tidak terbayangkan terjadi. Sahabat-sahabat kami menanggapi pernyataan Imam Al Haramain ini; ada emas yang tidak bisa karatan dan ada juga yang bisa karatan. Ada yang menyatakan, emas yang dicampur dengan bahan lain bisa karatan sementara emas murni tidak bisa karatan.

Keenam: Wanita boleh mengenakan sutera, berhias dengan perak dan emas berdasarkan ijma' berdasarkan hadits-hadits *shahih*. Pertanyaannya, bolehkah mereka duduk di atas sutera. Dalam hal ini ada dua pendapat. *Pendapat pertama*; boleh. Hanya satu pendapat. Inilah yang dipastikan oleh penulis dalam bab menutupi aurat dan seluruh fuqaha Irak dalam kitab-kitab mereka. Imam Al Haramain meriwayatkan pendapat ini dari mereka.

Al Mutawalli dari kalangan fuqaha Khurasan memastikan pendapat ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "*Halal untuk kaum wanita.*" *Kedua*; ada dua pendapat seperti yang dikemukakan oleh fuqaha Khurasan. 1). Pendapat sebelumnya. 2). Haram menurut mereka. Pendapat ini dipastikan oleh Al Baghawi, Syaikh Nashr Al Maqdisi, dikuatkan oleh Ar-Rafi'i dan Syaikh Abu Amr karena sutera boleh bagi kaum wanita untuk dijadikan hiasan bagi suami. Menurut pendapat paling kuat dan terbaik; boleh berdasarkan hadits. Namun kami tidak menerima bila hukum boleh mengenakan semua itu bagi wanita adalah untuk berhias bagi suami, sebab bila benar demikian tentu hanya terkait dengan suami secara khusus, sementara mereka sepakat bahwa hukum tersebut tidak khusus (terkait dengan suami).

Catatan:

1. Semua perhiasan yang kami haramkan bagi lelaki juga haram bagi *khuntsa musykil* (orang yang berkelamin ganda dan sulit dipastikan mana yang dominan), seperti itu juga sutera. Inilah madzhab kami

dan inilah yang dipastikan oleh mayoritas fuqaha di antaranya Al Qadhi Abu Fath, pengarang *At-Tahdzib*, *Ar-Rafi'i* dan lainnya.

Al Mutawalli mengisyaratkan, *khuntsa musykil* boleh mengenakan perhiasan lelaki dan perempuan karena ia boleh mengenakan keduanya saat masih kecil, dengan demikian hukumnya tetap berlaku. Pendapat yang diriwayatkan *khuntsa musykil* boleh mengenakan kain sutera memiliki kemungkinan lain. Qiyas Al Mutawalli membolehkan. Sementara madzhab mengharamkan *khuntsa musykil* mengenakan perhiasan lelaki dan perhiasan wanita.

2. Sahabat-sahabat kami menyatakan, wanita boleh menggunakan berbagai jenis perhiasan secara keseluruhan seperti emas, perak, cincin, kalung,²⁸ gelang, binggel dan lainnya. Berkenaan dengan

²⁸ Salah satu bid'ah buruk yang menimbulkan perpecahan, fitnah, mengguncang dan meragukan jiwa adalah pendapat yang mengharamkan emas yang melingkar berdasarkan hadits Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa yang ingin memberi kalung neraka kepada kekasihnya, silahkan mengalungkan kalung dari emas kepadanya, barangsiapa yang ingin memakaikan lingkaran dari neraka kepada kekasihnya, silahkan melingkarkan emas padanya, barangsiapa ingin memakaikan gelang neraka kepada kekasihnya, silahkan memberinya gelang emas, tapi hendaklah kalian menggunakan perak, bermain-mainlah dengannya.*" Musaddad menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Rab'i bin Hirasy dari istrinya dari seorang saudari Hudzaifah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Wahai kaum wanita, ingatlah kalian boleh mengenakan perak sebagai perhiasan, ingat! Tidaklah ada seorang wanita dari kalian mengenakan hiasan emas melainkan akan disiksa karenanya.*" Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Aban bin Yazid Attar mengabarkan kepada kami, Yahya mengabarkan kepada kami, Mahmud bin Amr Al-Anshari bercerita kepadanya, Asma' binti Yazid bercerita kepadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Siapa pun wanita yang mengenakan kalung dari emas, ia akan diberi kalung serupa dari neraka pada hari kiamat, siapa pun wanita yang mengenakan anting emas di telinganya, ia akan diberi anting serupa dari neraka pada hari kiamat.*" Ismail menceritakan kepada kami, Khalid mengabarkan kepada kami dari Maimun Qannad dari Abu Qilabah dari Mua'wiyah bin Abu Sufyan, Rasulullah SAW melarang menduduki kulit macan dan mengenakan emas melainkan yang terpotong. Abu Daud berkata, "Abu Qilabah tidak bertemu Mu'awiyah."

Kami membantah kalangan yang mengharamkan ini, mereka adalah orang-orang yang menebarkan fitnah di antara sesama dengan pendapat ini, bahkan orang seperti Syaukani —yang terpedaya dengan ilmunya, juga seperti imam-imam yang lebih

didahulukan atas imam empat—menyusun sebuah kitab yang diberi judul *Al-Wasy Al-Marqum fi Tahrim Adz-Dzahab 'ala Al-Umum*.

Imam-imam salaf melepaskan diri bila para pengikut mereka hanya mengikuti secara buta, mereka mendorong orang untuk mengikuti pendapat mereka bila sesuai dengan kitab dan sunnah. Namun mereka dari kalangan khalaf itu yang menyerukan untuk mengabaikan empat madzhab itu memanfaatkan pernyataan imam-imam yang melepaskan diri bila para pengikut mengikuti mereka tanpa dalil, mereka menyerukan orang agar mengikuti mereka padahal sebenarnya mereka bergantung pada imam-imam sunnah dan hadits seperti ulama-ulama empat madzhab, juga bergantung pada para hafidz seperti Imam Nawawi, Ibnu Hajar, dan imam-imam sebelum mereka yang memiliki kitab-kitab hadits seperti Muslim, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Abu Daud dan lainnya. Mereka semua ini kalau tidak bermadzhab Syafi'i berarti Hanbali.

Sebagian dari mereka bertindak lalim terhadap Abu Hanifah karena adanya orang-orang yang tidak sependapat dengan menyebut mereka sebagai hanafiyah, seolah-olah sebuah aib yang melekatkan kekurangan dalam agama bagi pemiliknya. Imam Abu Thayyib Syamsulhaq Adhim Abadi dalam kitabnya yang berjudul *'Aun Al-Ma'bud fi Syarah Sunan Abi Daud*, setelah menjelaskan kosa kata hadits ini memberi penjelasan; Ahmad meriwayatkan hadits ini dalam musnadnya dari Abu Musa dari ayahnya dari Abu Qatadah dari ayahnya, Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa yang ingin memberi kalung neraka kepada kekasihnya, silahkan mengalungkan kalung dari emas kepadanya, barangsiapa yang ingin memakaikan lingkaran dari neraka kepada kekasihnya, silahkan melingkarkan emas padanya, barangsiapa ingin memakaikan gelang neraka kepada kekasihnya, silahkan memberinya gelang emas, tapi hendaklah kalian menggunakan perak, bermain-mainlah dengannya."*

Al Hafizh Haitsemi menyatakan sanad hadits ini hasan dalam *Majma' Az-Zawa'id*, Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam *Al Mu'jam Al Kabir* dan *Al Mu'jam Al Ausath* dari hadits Sahal bin Sa'ad secara marfu' dengan matan; *"Barangsiapa ingin memakaikan gelang neraka pada anaknya, silahkan memberinya gelang emas, tapi (pakailah) perak, mainkan perak seperti yang kalian mau."*

Haitsemi menjelaskan dalam *Majma' Az-Zawa'id*; dalam sanad hadits ini terdapat Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, ia lemah. Disebutkan dalam *Marqat Ash-Shu'ud*; hadits ini dan hadits setelahnya juga hadits serupa lainnya mansukh. Al Mundziri menjelaskan, hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Istri Rab'i bin Hirasy tidak diketahui kondisinya dan saudari Hudzaifah namanya Fathimah, pendapat lain menyebut Khaulah. Di sebutkan dalam salah satu sanadnya dari Rab'i dari seorang wanita dari saudari Hudzaifah. Hudzaifah memiliki beberapa saudari dan mereka berjumpa dengan Rasulullah SAW. Abu Amr Al Mundziri menyebut nama saudari Hudzaifah tersebut; Fathimah dan berkata, *"Darinya diriwayatkan hadits yang melarang wanita mengenakan perhiasan emas, hadits ini mansukh. Hudzaifah memiliki beberapa saudari, mereka semua bertemu Rasulullah SAW."* Demikianlah Al Mundziri menyebut nama saudari Hudzaifah yang dimaksud pada bagian huruf ghain.

bolehkah wanita mengenakan sandal emas dan perak terdapat dua

Sementara pada bagian huruf kha' Al Mundziri menyebutkan; Khaulah binti Yaman, saudari Hudzaifah. Abu Salamah bin Abdurrahman meriwayatkan darinya, ia berkata, 'Aku mendengar nabi saw bersabda, *"Tidak ada kebaikan pada sekumpulan wanita kecuali di dekat mayit, saat mereka berkumpul, mereka berkata begini dan begitu."* Menurut Abu Salamah, Hudzaifah memiliki dua saudari, tidak seperti yang dijelaskan sebelumnya. Al Khatthabi menjelaskan, *kharas* artinya kalung.

Hadits ini diartikan dalam dua hal. *Pertama*; nabi saw mengatakan demikian di masa-masa permulaan islam kemudian dihapus hukumnya, kemudian kaum wanita dibolehkan mengenakan perhiasan emas. *Kedua*; ancaman ini hanya berlaku bagi orang yang tidak membayar zakat emas. Sementara orang yang menunaikan zakat emas, tidak termasuk dalam ancaman ini. Wallahu a'lam. Demikian penjelasan Al Mundziri. Setelah itu ia menyatakan, hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i. *kharash* artinya kalung.

Fuqaha lain mengartikan, nabi saw mengatakan hal tersebut di masa permulaan islam kemudian hukumnya dihapus (*mansukh*) dan kaum wanita dibolehkan mengenakan perhiasan emas berdasarkan sabda nabi saw, "*Sesungguhnya kedua (benda) ini haram bagi kaum lelaki umatku, halal untuk kaum wanita mereka.*" Pendapat lain menyatakan, ancaman ini berlaku bagi orang yang tidak menunaikan zakat emas. Sementara orang yang menunaikan zakat emas, tidak termasuk dalam ancaman ini. Wallahu a'lam.

Syamsulhaq Adhim Abadi menjelaskan, Ahmad dalam musnadnya, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan ia shahihkan, Hakim dan ia shahihkan, dan Ath-Thabrani meriwayatkan dari Abu Musa, nabi saw bersabda, "*Emas dan sutera dihalalkan untuk kaum wanita umatku, haram bagi kaum lelaki umatku.*" Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hazm seperti yang dijelaskan oleh Al Hafizh.

Sementara riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban menyebutkan; Nabi SAW mengambil kain sutera di tangan kanan dan mengambil emas dengan tangan kiri lalu bersabda, "*Sesungguhnya dua (benda) ini haram bagi lelaki umatku.*" Ibnu Majah menambahkan; "*Halal bagi kaum wanita.*"

Saya (muhaqiq) jelaskan, pendapat yang menyatakan *naskh* dikuatkan oleh hadits yang disebutkan Abu Daud di awal bab. Hadits-hadits berikut dinilai sebagai hadits dengan tingkat lebih rendah bila kita mengacu pada syarat-syarat Al Bukhari dan Muslim. Hadits yang dimaksud adalah; bab riwayat tentang emas bagi kaum wanita; Ibnu Nufail menceritakan kepada kami, Muhammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, Yahya menceritakan kepadaku dari Abbad dari ayahnya Abbad bin Abdullah dari Aisyah ra, ia berkata, "Nabi saw diberi hadiah perhiasan oleh Najasy, di dalamnya berisi cincin dari emas dengan biji mata Habasyah. Nabi saw mengambilnya dengan berpaling dari perhiasan itu atau dengan sebagian jari-jari beliau lalu memanggil Umamah binti Abu Ash, anak putri beliau, Zainab lalu bersabda, '*Berhiaslah dengan ini, putriku.*'" Hadits ini menunjukkan, Nabi SAW memerintahkan cucu beliau untuk mengenakan perhiasan tersebut, di dalamnya terdapat emas yang melingkar. (Penerbit)

pendapat seperti yang dituturkan oleh Ar-Rafi'i dan lainnya. Menurut pendapat paling kuat; boleh, sama seperti barang-barang lain yang dikenakan. Kedua; haram karena berlebihan.

Berkenaan dengan mahkota, Ar-Rafi'i menjelaskan, sahabat-sahabat kami menyatakan, bila kaum wanita terbiasa mengenakannya, hukumnya boleh dan bila tidak terbiasa tidak boleh, karena mahkota adalah simbol agung bangsa Romawi.

Ar-Rafi'i menjelaskan, sepertinya makna penjelasan ini adalah perbedaan adat penduduk di berbagai kawasan. Bila kaum wanita di kawasan tertentu terbiasa mengenakannya, hukumnya boleh dan bila tidak terbiasa mengenakannya hukumnya haram, untuk menghindari agar tidak menyerupai lelaki. Demikian yang dinukil oleh Ar-Rafi'i. Berkenaan dengan dirham dan dinar yang dilubangi tengah-tengahnya dan dibuat kalung terdapat dua pendapat seperti yang dituturkan Ar-Rafi'i. Menurut pendapat paling kuat; haram bagi kaum wanita. Pendapat ini salah, tapi yang benar adalah pendapat kedua berikut; kedua; boleh karena termasuk dalam jenis perhiasan.

Berkenaan dengan mengenakan pakaian yang ditenun dengan emas dan perak bagi wanita terdapat dua pendapat. Pertama; boleh. Saya jelaskan, menurut pendapat yang benar dan dipastikan adalah boleh. Ibnu Abdan menyatakan, kaum wanita tidak boleh mengenakan kancing, baju, jubah dan celah pada baju dari emas dan perak. Ar-Rafi'i menyatakan, mungkin pendapat penjelasan ini sebagai perincian dari pendapat lemah tentang mengenakan pakaian yang ditenun dengan emas dan perak. Saya jelaskan, menurut pendapat yang benar dan dipastikan; boleh, pendapat yang lain salah.

Semua perhiasan boleh bagi wanita dengan syarat tidak berlebihan secara mencolok. Sementara bila berlebihan seperti kalung dengan nilai duaratus dinar, dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut pendapat yang kuat, dipastikan oleh sebagian besar fuqaha Irak; haram. Di antara yang meriwayatkan dua pendapat dalam hal ini adalah Al

Baghawi. Alasan kenapa haram adalah karena bukan perhiasan, tapi ikatan. Emas dan perak hanya boleh digunakan sebagai hiasan. Dan alasan kenapa boleh adalah karena termasuk jenis barang mubah, sama seperti mengenakan beberapa gelang.

Ar-Rafi'i menjelaskan, seperti itu juga bagi lelaki yang berlebihan dalam alat-alat perang. Misalkan lelaki membuat banyak sekali cincin dan seorang wanita membuat banyak sekali gelang untuk dikenakan bagi si wanita satu per satu, hukumnya boleh menurut madzhab. Inilah yang dipastikan oleh Al Baghawi. Yang lain menyatakan, ada dua pendapat sama seperti masalah alat perang yang berat. Pendapat ini bukan apa-apa.

Hukum Mengenakan Perhiasan Perak

Sebagian besar sahabat-sahabat kami menyebutkan masalah ini dalam bab zakat emas dan perak, sementara penulis mengisyaratkan sebagiannya di sini yang menurut saya bab ini lebih cocok di sebutkan di sini, terlebih penulis dan sahabat-sahabat kami telah menyebutkan masalah ini sebelumnya. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, lelaki boleh mengenakan cincin perak berdasarkan ijma', sementara hiasan perak lain seperti gelang, kalung dan semacamnya, jumhur fuqaha memastikan haram.

Al Mutawalli dan Al Ghazali dalam *Al Fatawa* menyatakan boleh, sebab riwayat yang mengharamkan penggunaan perak hanya berkenaan dengan bejana dan melarang menyerupai kaum wanita. Pendapat yang benar adalah pendapat pertama karena lelaki yang mengenakan perhiasan tersebut menyerupai kaum wanita, ini haram. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, lelaki boleh mengenakan alat-alat perang yang terbuat dari perak seperti pedang, tombak, ujung panah, baju besi, pelindung kepala, sepatu perak dan lainnya karena alat-alat semacam ini menggentarkan musuh.

Sementara berkenaan dengan mengenakan pelana kuda, kekang kuda dan parang dari perak, dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut pendapat paling kuat; haram. Demikian yang dinyatakan Syafi'i dalam *Al Buwaithi* dalam riwayat Rabi' dan Musa bin Abu Jarud. Ar-Rafi'i menjelaskan, mereka memberlakukan perbedaan pendapat ini dalam sanggudi unta yang terbuat dari perak.

Sebagian besar fuqaha mengharamkan kalung bintang dari perak. Mereka sepakat, tidak boleh mengenakan apa pun yang kami sebutkan di atas yang terbuat dari emas. Haram bagi wanita mengenakan riasan alat-alat perang yang terbuat dari emas ataupun perak, sebab mengenakan riasan semacam ini menyerupai kaum lelaki, wanita tidak boleh menyerupai lelaki. Demikian penjelasan sahabat-sahabat kami. Pengarang *Al Mu'tamad* membantah pernyataan mereka berkenaan dengan alat-alat perang; bila kalian bilang wanita boleh mengenakannya tanpa dipakai sebagai hiasan boleh padahal berhias bagi kaum wanita hukumnya boleh.

Bila kalian katakan tidak boleh tanpa digunakan sebagai hiasan karena menyerupai kaum lelaki, berarti itu batil, sebab menyerupai makruh hukumnya, bukan haram, bukankah Syafi'i menyatakan dalam *Al Umm*; saya tidak memakruhkan lelaki mengenakan mutiara kecuali karena faktor etika. Mutiara termasuk yang dikenakan kaum wanita, bukan untuk diharamkan,²⁹ dengan demikian yang dikenakan wanita tidak haram untuk dikenakan kaum lelaki. Syafi'i memakruhkannya, seperti itu juga sebaliknya. Perang secara garis besar boleh bagi kaum wanita. Karena perang boleh bagi kaum wanita, berarti boleh juga mengenakan alat-alat perang.

²⁹ Syafi'i menyatakan dalam *Al-Umm* dalam bab benda-benda yang boleh dikenakan pejuang yang tidak najis dan yang tidak boleh dikenakan. Tenar dalam peperangan adalah seseorang mengenakan tanda tertentu pada dirinya. Saya tidak memakruhkan lelaki mengenakan mutiara kecuali karena faktor etika. Mutiara adalah termasuk salah satu yang dikenakan kaum wanita, bukan untuk diharamkan. Saya tidak memakruhkan lelaki mengenakan yaqut dan zamrud selain karena faktor berlebihan atau kesombogan.

Rafi'i menjelaskan, yang dikatakan oleh pengarang *Al Mu'tamad* ini benar, insya Allah. Hanya saja pernyataan pengarang *Al Mu'tamad* dan Ar-Rafi'i ini tidak benar. Yang benar, lelaki menyerupai wanita atau sebaliknya haram hukumnya berdasarkan hadits *shahih*; "Allah melaknat lelaki-lelaki yang menyerupai kaum wanita dan wanita-wanita yang menyerupai kaum lelaki." Teks Syafi'i dalam *Al Umm* tersebut tidak berseberangan dengan hadits ini, karena yang dimaksud adalah mutiara termasuk jenis yang dikenakan kaum wanita, bukan pakaian mereka. Mutiara khusus bagi mereka.

Menggunakan Emas dan Perak di Selain Pakaian

Bejana emas dan perak hukumnya haram. Penjelasan-penjelasan telah disebutkan sebelumnya dalam bab bejana. Di sana juga telah dijelaskan, larangan ini berlaku secara sama bagi kaum lelaki dan perempuan, dan haram menggunakannya menurut pendapat paling kuat. Tidak haram menggunakan bejana-bejana dari yaqut dan seluruh batu-batu berharga lainnya menurut pendapat paling kuat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Haram hukumnya mengenakan barang emas atau perak pada kambing, kijang, ayam jantan dan semacamnya. Demikian yang dinyatakan oleh Ad-Darimi dan lainnya. Berkenaan dengan berhias dengan pisau-pisau kerja dan pisau yang bercampur dengan perak bagi kaum lelaki, dalam hal ini ada dua pendapat masyhur. Menurut pendapat (*pertama*) paling kuat; haram, karena bukan alat-alat perang. *Kedua*; boleh karena bukan pakaian. Madzhab Syafi'i mengharamkannya bagi kaum wanita. Inilah yang dipastikan oleh sebagian besar fuqaha. Sebagian fuqaha menyatakan, dalam hal ini ada dua pendapat sama seperti kaum lelaki. Demikian yang dituturkan oleh Ar-Rafi'i dan lainnya.

Berkenaan dengan merias mushaf dengan perak terdapat dua riwayat, sekelompok fuqaha menyebutnya dua pendapat. Menurut pendapat (*pertama*) paling kuat; boleh. Inilah teks Syafi'i dalam pendapat lama, *Harmalah* dan kitab lain yang berhaluan pendapat baru untuk

memuliakan mushaf. *Kedua*; haram. Inilah pernyataan Syafi'i dalam *Siyar Al Waqidi*, salah satu kitab berhaluan madzhab baru.

Sementara merias mushaf dengan emas, dalam hal ini ada empat pendapat. Pendapat (*pertama*) paling kuat menurut sebagian besar fuqaha; boleh bagi mushaf milik wanita, haram bagi mushaf milik lelaki. *Kedua*; boleh secara mutlak. *Ketiga*; haram secara mutlak. *Keempat*; boleh untuk mushaf itu sendiri, bukan cover yang terpisah dari mushaf. Pendapat ini lemah.

Sementara merias kitab-kitab lain dengan emas atau perak hukumnya haram berdasarkan kesepakatan ulama. Merias tinta, pena dan peraut pena dengan perak, hukumnya haram menurut pendapat paling kuat. Al Ghazali mengisyaratkan memberlakukan perbedaan pendapat ini untuk semua kitab. Berkenaan dengan merias Ka'bah dan masjid dengan emas dan perak dan memberi lentera terdapat dua pendapat. Menurut pendapat (*pertama*) paling kuat; haram, sebab tidak ada riwayat dari salaf mengenai hal itu, di samping sebagai tindakan yang berlebihan. *Kedua*; boleh, seperti halnya boleh menutupi Ka'bah dengan kain sutera berdasarkan kesepakatan.

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, seluruh perhiasan yang halal untuk sebagian orang, orang yang membuatnya pantas mendapatkan upah dan siapa pun yang memecah atau merusaknya wajib menanggung dendanya. Sementara perhiasan yang tidak boleh dikenakan oleh siapa pun, hukum mengenakannya sama seperti hukum membuat bejana. Dalam bab bejana sebelumnya telah disebutkan dua pendapat mengenai hal tersebut. Menurut pendapat (*pertama*) paling kuat; pembuatnya tidak berhak mendapatkan upah dan orang yang memecahkan atau merusaknya tidak wajib mengganti. *Kedua*; pembuatnya berhak mendapatkan upah dan orang yang memecahkan atau merusaknya wajib mengganti. *Kedua* pendapat ini didasarkan pada masalah boleh membuatnya tanpa mengenakannya. Menurut pendapat paling kuat; haram.

6. Asy-Syirazi berkata, "Boleh mengenakan kulit pada binatang ternak dan peralatan-peralatan tapi bukan kulit anjing dan babi, sebab bila kulit disamak artinya bersih, dan bila tidak disamak tidak boleh dikenakan karena najis. Hewan ternak dan peralatan bukan mukallaf. Sementara kulit anjing dan babi tidak boleh dikenakan pada apa pun sebab babi tidak boleh dimanfaatkan, sementara anjing juga tidak boleh kecuali karena keperluan, yaitu untuk berburu dan menjaga binatang ternak. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW;

مَنْ افْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلَبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ.

'Barangsiapa memelihara anjing selain anjing pemburu dan penjaga binatang ternak, pahalanya berkurang dua qirath setiap hari.' Kulitnya tidak perlu untuk dimanfaatkan setelah disamak, dengan demikian tidak halal'."

Penjelasan:

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari riwayat Ibnu Umar. Sebagian riwayat Al Bukhari dan Muslim menyebutkan; satu qirath, sementara sebagian besar riwayat menyebut dua qirath. Hadits Abu Hurairah dalam kitab *shahih* menyebutkan; *anjing pemburu, penjaga tanaman atau binatang ternak*. Pernyataan penulis berikut perlu diingkari; anjing tidak boleh dimanfaatkan kecuali bila diperlukan, yaitu untuk berburu dan menjaga binatang ternak, padahal anjing boleh dimanfaatkan untuk menjaga tanaman, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Juga boleh digunakan untuk menjaga pintu gerbang, rumah dan semacamnya menurut salah satu dari dua pendapat paling kuat. Penulis menyebutkan semua ini di awal bab barang-barang yang boleh dijual.

Mungkin yang dimaksud penulis adalah anjing pemburu, penjaga binatang ternak dan lainnya, dan sengaja tidak disebut karena akan

disebutkan pada bagiannya tersendiri. *Adat* artinya alat. Redaksi; *la ta'abbada 'ala ad-dabbah* artinya bintang ternak bukan mukallaf.

Hukum masalah: Al Mutawalli, Al Baghawi dan lainnya menyatakan; boleh menggunakan benda-benda najis. Sementara itu pernyataan Syafi'i berbeda-beda dalam hal ini. Sebagian fuqaha menyatakan, berkenaan dengan seluruh jenis penggunaannya secara keseluruhan terdapat dua pendapat. Pendapat kuat menurut madzhab yang dipastikan oleh fuqaha Irak, Abu Bakar Al Farisi, Al Qaffal dan murid-muridnya memberi perincian; tidak boleh digunakan untuk baju atau badan kecuali bila terpaksa, boleh digunakan untuk selain itu bila najisnya ringan, yaitu apa pun selain anjing dan babi. Pendapat lain membedakan; bila najisnya berat, yaitu najisnya anjing dan babi hukumnya tidak boleh.

Berdasarkan pendapat ini, tidak boleh hukumnya mengenakan kulit anjing atau pun babi, tidak juga barang-barang turunan lainnya dalam kondisi biasa (tidak terpaksa), sebab babi tidak boleh dimanfaatkan saat hidup, seperti itu juga anjing kecuali untuk tujuan-tujuan tertentu. Saat hidup saja tidak boleh dimanfaatkan, apalagi setelah mati. Boleh hukumnya meminyaki perahu dengan lemak bangkai; seperti itu juga meminyaki binatang ternak dan lainnya. Boleh hukumnya mengenakan baju najis saat tidak shalat dan lainnya.

Bila seseorang dikejutkan adanya peperangan atau takut akan keselamatan diri karena udara panas atau dingin dan semacamnya, dan tidak menemukan apa pun selain kulit anjing atau babi, ia boleh mengenaikannya karena terpaksa. Sementara kulit bangkai kambing, sapi dan hewan ternak lain selain anjing dan babi serta barang-barang turunannya selain kulit manusia boleh dikenakan saat biasa (tidak terpaksa) menurut pendapat yang kuat. Inilah yang dipastikan oleh sebagian besar fuqaha. Fuqaha Khurasan meriwayatkan pendapat lain; boleh. Pendapat ini lemah.

Sementara kulit manusia dan baju yang dibuat dari bulu manusia hukumnya haram digunakan, baik untuk dipakai atau untuk manfaat lain berdasarkan kesepakatan fuqaha. Kami telah menjelaskan masalah ini dalam bab bejana. Sementara kulit-kulit bersih (setelah disamak) hukumnya boleh untuk dikenakan berdasarkan ijma' dan nash-nash yang ada. Hanya saja Syaikh Abu Hamid dalam *At-Ta'liq* dan Pengarang *Al Hawi* menyatakan, mengenakan bahan lain selain kulit lebih baik, karena Nabi SAW memerintahkan untuk melepas sepatu kulit dan bulu yang dikenakan para syuhada Uhud, bukan pakaian lainnya. Pernyataan Syaikh Abu Hamid dan Pengarang *Al Hawi* ini kurang tepat. Demikian hukum menggunakan pakaian najis di badan, sementara bila kulit najis dikenakan pada hewan ternak atau peralatan dan semacamnya; bila bukan kulit anjing, babi atau barang-barang turunannya hukumnya tidak boleh berdasarkan kesepakatan seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Bila selain kulit anjing dan babi, dan bukan kulit manusia, menurut pendapat yang kuat; boleh. Inilah pendapat yang dipastikan oleh penulis dan jumbuh fuqaha. Syaikh Abu Hamid dan lainnya meriwayatkan pendapat lain; haram. Misalkan seseorang membersihkan kulit anjing atau babi dengan kulit anjing atau babi, dalam hal ini ada dua pendapat seperti yang dituturkan oleh sekelompok fuqaha dari fuqaha Khurasan. Menurut pendapat paling kuat; boleh karena keduanya sama-sama najis berat. Demikian yang mereka nyatakan secara mutlak.

Mungkin maksud mereka adalah membersihkan anjing yang boleh dipelihara, dan babi tidak diperintahkan untuk dibunuh, sebab terdapat perbedaan pendapat dan perincian dalam hal membunuh babi. Syafi'i, penulis dan sahabat-sahabat kami menyebutnya dalam kitab sejarah.

Masalah:

Pertama: Boleh memupuk tanah dengan sampah najis. Penulis menyebutkan dalam bab barang-barang yang boleh dijual dan yang tidak

boleh dijual. Di antara sahabat-sahabat kami ada yang berpendapat, boleh namun makruh. Imam Al Haramain menyatakan, tidak ada seorang pun yang melarangnya. Penjelasan Shaidalani mengisyaratkan terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini. Menurut pendapat kuat dan dipastikan; boleh namun makruh.

Kedua: Boleh menggunakan lemak najis untuk penerangan, baik najis 'ain seperti lemak bangkai atau najis karena terkotori benda lain seperti minyak yang terkena benda najis. Inilah pendapat yang kuat dan masyhur. Demikian yang dinyatakan Syafi'i. Pendapat ini dikuatkan oleh fuqaha Irak dan sekelompok fuqaha Khurasan. Sekelompok fuqaha Khurasan menyebutkan pendapat lain; haram. Madzhab menyatakan boleh namun makruh. Penulis menyebutnya dalam bab benda-benda yang boleh dijual. Di sana, penulis juga menyebutkan tentang pemeliharaan anjing. Insya Allah akan kami jelaskan di sana di akhir-akhir bab makanan dalam masalah larangan memakan benda najis.

Pendapat Ulama Tentang Menggunakan Minyak Najis dan Lainnya Untuk Keperluan Selain Makan dan Pemakaian Untuk Badan

Telah dijelaskan sebelumnya, madzhab kami yang kuat boleh memanfaatkan minyak najis dan lemak bangkai untuk penerangan dan meminyaki perahu. Minyak najis ini boleh digunakan untuk membuat sabun selanjutnya digunakan namun tidak boleh dijual. Boleh memberi makan madu najis untuk lebah, bangkai untuk anjing, burung pemburu dan lainnya, juga memberi makanan najis untuk hewan ternak. Ini madzhab kami dan inilah yang dikemukakan oleh Atha' dan Muhammad bin Jarir. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik, Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Laits dan jumhur ulama untuk selain lemak bangkai, mereka melarang lemak bangkai. Ahmad bin Hambal, Ahmad bin Shalih dan Ibnu Majisyun Al-Maliki menyatakan, semua itu tidak boleh. Semua masalah ini telah saya jelaskan dengan dalil-dalilnya dalam *Syarah Shahih Muslim* dalam bab larangan menjual bangkai.

Hal-hal Terkait dengan Hal Yang Boleh dan Tidak Boleh Dikenakan

1. Boleh mengenakan pakaian berbahan katun, kapas, wool, rambut dan bulu meski harganya mahal, karena mahalnya disebabkan faktor pembuatan, bukan karena jenisnya, berbeda dengan kain sutera. Ini disepakati. Boleh hukumnya mengenakan *hizz* berdasarkan kesepakatan. *Hizz* adalah campuran antara sutera dan wool, namun suteraanya tertutupi dan lebih ringan ukurannya.
2. Kokon sutera atau indang sutera sama seperti kain sutera, haram dipakai lelaki. Inilah pendapat yang kuat, dipastikan oleh jumbuh, dan dinyatakan Syafi'i dalam *Al Umm*. Imam Al Haramain menukil kesepakatan atas hal ini. Al Mutawalli menuturkan dua pendapat dalam hal ini. Pendapat ini *nyeleneh*.
3. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, haram bagi lelaki mengenakan pakaian yang dicelup dengan za'faran. Di antara yang menyatakan demikian adalah pengarang *Al Bayan*, Al Baihaqi dan lainnya menukil bahwa Syafi'i semoga Allah SWT merahmatinya melarang lelaki mengenakan pakaian yang dicelup za'faran dan membolehkan untuk mengenakan pakaian yang dicelup *ushfur* (sufflower).

Al Baihaqi menyebutkan dalam *Ma'rifat As-Sunan wa Al-Atsar*, bahasan: larangan membaca saat ruku; Syafi'i menyatakan, saya memberi keringanan untuk mengenakan baju yang dicelup *ushfur* (sufflower) karena saya tidak menemukan seorang pun meriwayatkan dari Nabi SAW melarangnya selain yang dikatakan oleh Ali RA, "Beliau melarang saya," bukan "Melarang kalian." Hadits Ali yang dimaksud adalah; Rasulullah SAW melarang saya, saya tidak berkata, "Beliau melarang kalian," untuk mengenakan cincin emas dan mengenakan pakaian yang dicelup *ushfur* (sufflower). (HR. Muslim).

Al Baihaqi menyatakan, hadits yang melarang secara umum diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Ash, ia berkata, "Rasulullah SAW melihat saya mengenakan dua pakaian yang dicelup *ushfur*, beliau bersabda, 'Ini adalah pakaian orang-orang kafir, jangan kau pakai'."

HR. Muslim dalam kitab *shahihnya*. Selanjutnya Al Baihaqi meriwayatkan beberapa hadits yang menunjukkan larangan secara umum untuk mengenakan pakaian yang dicelup dengan *ushfur* (sufflower) lalu menyatakan, semua riwayat ini menunjukkan larangan bagi kaum lelaki untuk mengenaannya secara umum. Andai riwayat-riwayat ini sampai ke Syafi'i pasti berpendapat demikian, *insya Allah*.

Selanjutnya Al Baihaqi menyebutkan dengan sanad masyhur dan *shahih* dari Syafi'i, ia berkata, "Semua pendapat yang saya kemukakan sementara riwayat dari Nabi SAW yang *shahih* menyebutkan sebaliknya, maka hadits Nabi SAW lebih utama dari pendapat Syafi'i." Al Baihaqi menyatakan, Syafi'i berkata, "Lelaki dilarang menggunakan za'faran dan diperintahkan untuk membasuhnya bila dikenakan." Al Baihaqi menyatakan, Syafi'i mengikuti aturan sunnah dalam hal za'faran, berarti Syafi'i tentu lebih mengikuti aturan sunnah dalam hal *ushfur* (sufflower). Sebagian salaf memakruhkan pakaian yang dicelup dengan *ushfur* (sufflower). Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Abdullah Al-Hulaisi, salah seorang sahabat kami. Sekelompok fuqaha memberi keringanan untuk mengenaannya. Namun sunnah harus lebih diterapkan.

4. Boleh mengenakan baju berwarna putih, merah, kuning, hijau, bergaris-garis dan lainnya. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, dan tidak ada yang makruh. Syafi'i dan sahabat-sahabat kami — semoga Allah SWT merahmati— mereka menyatakan, pakaian terbaik adalah yang berwarna putih berdasarkan hadits Ibnu Abbas RA, Rasulullah SAW bersabda,

الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضِ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفُّوا فِيهَا مَوْتَكُمْ.

"Kenakan baju-baju kalian yang berwarna putih karena itu adalah pakaian kalian yang terbaik, dan gunakan untuk mengafani mayit-mayit kalian." (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi)

At-Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan shahih*." Diriwayatkan dari Samurah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

الْبَسُوا الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ، وَأَطْيَبُ وَكَفْنَا فِيهَا مَوْتَاكُمْ.

'Kenakan (baju-baju kalian yang berwarna) putih karena itu lebih bersih dan lebih baik, dan gunakan untuk mengkafani mayit-mayit kalian.' HR. An-Nasa'i dan Al Hakim dalam *Al Mustadarak*, Al Hakim berkata, "Hadits *shahih*."

Dalil boleh mengenakan baju berwarna merah dan warna lain di samping *ijma'* adalah hadits Al Barra'; aku melihat Rasulullah SAW mengenakan pakaian merah. (HR. Al Bukhari dan Muslim). Hadits serupa juga diriwayatkan dari Abu Juhaifah. Diriwayatkan dari Abu Ratsmah, "Saya melihat Rasulullah SAW masuk Makkah saat penaklukan Makkah, beliau mengenakan surban hitam." (HR. Muslim).

Diriwayatkan dari Amr bin Hurait, ia berkata, "Sepertinya aku melihat Rasulullah SAW mengenakan surban hitam, beliau menurunkan ujungnya di antara kedua pundak." (HR. Muslim). Riwayat Muslim lain menyebutkan; Rasulullah SAW menyampaikan khutbah di hadapan orang-orang, beliau mengenakan surban hitam. Diriwayatkan dari Aisyah RA, ia berkata, "Pada suatu pagi, Rasulullah SAW dengan beliau mengenakan pakaian yang terbuat dari tenunan bulu hitam." Disebutkan dalam kitab *Ash-Shahihain*; diriwayatkan dari Al Mughirah RA, Nabi SAW mengenakan jubah buatan Syam yang terbuat dari kain wool, lubang tangannya sempit.

Diriwayatkan dari Ummu Salamah, ia berkata, "Pakaian yang paling disukai Rasulullah SAW adalah gamis." HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi, At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan*." Diriwayatkan dari Anas RA, ia berkata, "Pakaian yang paling disukai Rasulullah SAW adalah *hibrah*." *Hibrah* adalah pakaian bergaris yang terbuat dari kain katun atau kapas, umumnya berwarna merah.

5. Dianjurkan untuk tidak berlebihan dalam berpakaian demi sikap tawadhu, sebaliknya tidak mengenakan pakaian yang memalukan bila tidak diperlukan dan bukan untuk tujuan syar'i. Al Mutawalli dan Rauyani menyatakan, makruh mengenakan pakaian kasar kecuali untuk suatu keperluan, itupun dengan pengecualian. Menurut pendapat yang terbaik adalah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dan hadits yang menunjukkan pertengahan antara berlebihan dan terlalu menghinakan diri dalam berpakaian seperti yang disebutkan dalam hadits Mu'adz bin Anas, Rasulullah SAW bersabda;

مَنْ تَرَكَ اللَّبَاسَ تَوَاضِعًا لِلَّهِ، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ دَعَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُغُوسِ الْخَلَائِقِ، حَتَّى يُخَيَّرَهُ مِنْ أَيِّ حُلَلِ الْإِيمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا.

"Barangsiapa meninggalkan pakaian (bagus dan mahal) karena merendahkan diri untuk Allah padahal ia mampu untuk itu, Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk hingga ia dipersilahkan memilih hiasan imam mana saja yang ia ingin kenakan." HR. At-Tirmidzi dan berkata, "Hadits ini hasan."

Diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda;

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ

'Sesungguhnya Allah menyukai untuk melihat bekas nikmat-Nya terhadap hamba-Nya.'" HR. At-Tirmidzi dan berkata, "Hadits ini hasan."

6. Jika seseorang membeber baju katun di atas baju sutera lalu diduduki, hukumnya boleh. Demikian yang dinyatakan oleh Al Baghawi dan lainnya, seperti halnya bila yang bersangkutan merenda jubah dan bantal dengan benang sutera, seperti membeber

baju di atas barang najis, juga seperti duduk di atas jubah yang direnda dengan benang sutera.

7. Haram memanjangkan pakaian, kain sarung dan celana melebihi kedua mata kaki untuk kesombongan. Demikian yang dinyatakan Syafi'i dalam *Al Buwaithi* dan ditegaskan oleh sahabat-sahabat kami. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya dalam bab menutupi aurat. Pendapat ini disandarkan pada hadits-hadits *shahih* dan masyhur, seperti hadits Ibnu Umar RA, Nabi SAW bersabda,

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ أَحَدَ جَانِبَيْ إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِنِّي لَأَتَعَاهِدُ ذَلِكَ مِنْهُ، قَالَ: لَسْتُ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خِيَلَاءَ.

“Barangsiapa menjulurkan bajunya karena sombong, Allah tidak melihatnya pada hari kiamat.” Abu Bakar berkata, *“Wahai Rasulullah, salah satu tepi sarung saya melorot ke bawah dan saya terbiasa seperti itu.”* Nabi SAW bersabda, *“Kau tidak termasuk orang yang melakukannya karena kesombongan.”* (HR. Al Bukhari). Muslim meriwayatkan sebagiannya.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطْرًا

“Allah tidak melihat orang yang menjulurkan sarungnya karena sombong pada hari kiamat.”

Diriwayatkan dalam *Shahih Al Bukhari*; dari Abu Hurairah RA, Nabi SAW bersabda,

مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ.

“Sarung yang ada di bawah mata kaki berada di neraka.” (HR. Al Bukhari). Disebutkan dalam Sunan Abi Daud dengan sanad *shahih* dari Abu Sa’id RA dari Nabi SAW,

إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، وَلَا حَرَجَ أَوْ لَا جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ.

“Sarung muslim sampai pada setengah betis, tidak ada dosa antara pertengahannya dengan dua mata kaki, dan bagian di bawah dua mata kaki berada di neraka.”

Disebutkan dalam Sunan Abi Daud dengan sanad *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah RA; Rasulullah SAW melihat seseorang shalat dengan menjulurkan kain sarung lalu beliau menyuruhnya pergi dan wudhu, beliau bersabda,

إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّيَ وَهُوَ مُسَبِّلٌ إِزْرَاهُ، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُسَبِّلٍ.

“Ia shalat dengan menjulurkan kain sarungnya dan Allah tidak menerima shalat orang yang menjulurkan (pakaian).” Hadits-hadits mengenai hal ini banyak jumlahnya, dan saya menyatukan hadits-hadits yang *shahih* di antaranya.

Masalah:

Pertama: *Isbal* dalam surban adalah menjulurkan ujungnya secara berlebihan, sama seperti menjulurkan pakaian berdasarkan hadits Ibnu Umar RA dari Nabi SAW, beliau bersabda,

الإِسْبَالُ فِي الإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خِيَلَاءَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

“Isbal terdapat pada sarung, gamis dan surban. Barangsiapa menjulurkan sebagian (dari semua itu) karena sombong, Allah

tidak akan melihatnya pada hari kiamat.” HR. Abu Daud dan An-Nasa’i dengan sanad *shahih*.

Kedua: Dianjurkan untuk memendekkan lengan tangan berdasarkan hadits Asma’ binti Yazid RA, ia berkata, “Lengan tangan gamis Rasulullah SAW sampai pergelangan tangan.” (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi), At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini *hasan*.”

Ketiga: boleh mengenakan surban dengan atau tanpa membiarkan ujungnya pada salah satunya. Tidak ada riwayat *shahih* yang melarang untuk tidak membiarkan ujung surban. Terdapat hadits *shahih* tentang membiarkan ujung surban melorot seperti yang disebutkan pada masalah keempat sebelumnya.

Keempat: Wanita boleh menjulurkan baju hingga tanah berdasarkan hadits Ibnu Umar, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخِيَلَاءِ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذِيُولِهِنَّ، قَالَ: تُرْجِيئُهُ شِبْرًا، قَالَتْ: إِذَا تَنَكَّشِفَ أَقْدَامُهُنَّ، قَالَ: تُرْجِيئُهُ ذِرَاعًا، لَا تَرْدُنَّ عَلَيْهِ.

‘Barangsiapa menjulurkan bajunya karena sombong, Allah tidak melihatnya pada hari kiamat.’ Ummu Salamah bertanya, ‘Lalu bagaimana wanita memperlakukan ujung-ujung bajunya?’ beliau SAW menjawab, ‘Mereka menjulurkan sejengkal.’ Ummu Salamah berkata, ‘Kalau begitu kaki mereka terlihat.’ Beliau SAW bersabda, ‘Kalau begitu mereka menjulurkan sehasta, tidak lebih.’” (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi), At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini *hasan*.”

Kelima: Dianjurkan bagi yang mengenakan pakaian, sandal atau apa pun yang baru untuk mengucapkan doa seperti yang disebutkan dalam riwayat Abu Sa’id RA, ia berkata;

إِذَا اسْتَحَدَّ نَوْبًا، سَمَّاهُ بِاسْمِهِ عِمَامَةً أَوْ قَمِيصًا أَوْ رِدَاءً، ثُمَّ يَقُولُ:
 اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ، وَخَيْرَ مَا صَنَعَ لَهُ،
 وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صَنَعَ لَهُ.

Bila Rasulullah SAW mengenakan pakaian baru, beliau menyebut namanya; surban, gamis atau jubah kemudian berdoa, "Ya Allah, segala puji bagi-Mu, Engkau memberiku pakaian, aku memohon pada-Mu kebbaikannya dan kebaikan yang diciptakan untuknya, aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya dan keburukan yang diciptakan untuknya." HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi, At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan*."

8. Dianjurkan untuk mengenakan baju, celana, sandal, sepatu dan lainnya dari yang kanan terlebih dahulu dan melepas dari yang kiri terlebih dahulu. Masalah ini beserta dalil-dalilnya telah disebutkan sebelumnya dalam bab tata cara wudhu bagian membasuh tangan.
9. Syaikh Nashr Al Maqdisi menjelaskan dalam *At-Tahdzib*, haram hukumnya memasang pakaian bergambar di rumah, baik pakaian sutera ataupun yang lain berdasarkan larangan Rasulullah SAW untuk menutupi dinding. Larangan Syaikh Nashr yang menyebut secara mutlak untuk selain kain bergambar yang bukan sutera adalah pendapat lemah. Menurut pendapat terbaik atau yang benar, makruh, bukan haram.

Sementara hadits Aisyah dalam *Shahih Muslim*; ia berkata, "Aku membuat kain lalu aku tempelkan di pintu, saat Rasulullah SAW datang dan melihatnya, aku melihat ketidaksukaan di wajah beliau hingga beliau menarik atau memotongnya dan bersabda, 'Sungguh, Allah tidak memerintahkan kita untuk memberi pakaian pada batu ataupun tanah'."

Hadits ini bisa ditanggapi dengan dua hal. *Pertama*; di kain tersebut ada gambar kuda dan semacamnya seperti yang disebutkan secara tegas dalam riwayat-riwayat lain dalam *Shahih Muslim*. *Kedua*;

dalam riwayat ini tidak menyebutkan larangan secara tegas, hanya disebutkan; Allah SWT tidak memerintahkan kita. Ini menunjukkan tidak wajib dan tidak dianjurkan.

10. Lelaki boleh mengenakan cincin perak di jari manis atau di jari kelingking kiri seperti yang diriwayatkan dari Nabi SAW, hanya saja menurut riwayat yang *shahih* dan masyhur, kanan lebih baik karena cincin adalah hiasan dan untuk tangan kanan lebih mulia. Pemilik *Al Ibanah* menjelaskan, lebih baik di tangan kiri karena mengenakan cincin di tangan kanan telah menjadi syiar kalangan Rafidhah bahkan mungkin dinisbatkan pada mereka. Demikian penjelasannya. Pendapat ini diikuti oleh pengarang *At-Tatimmah* dan *Al Bayan*.

Pendapat yang kuat adalah pendapat pertama karena di kebanyakan negeri mengenakan cincin di tangan kanan bukanlah syiar kalangan Rafidhah. Andaipun menjadi syiar tentu tidak diabaikan yang kanan karena bagaimana sunan-sunnah ditinggalkan hanya karena sekelompok ahli bid'ah melakukannya? Disebutkan dalam Sunan Abi Daud dengan sanad *shahih*, Ibnu Umar mengenakan cincin di tangan kiri. Disebutkan juga dengan sanad *hasan* bahwa Ibnu Abbas mengenakan cincin di tangan kanan. Boleh memakai cincin baik dengan atau tanpa mata cincin.

Bila ada mata cincinnya, mata cincin diposisikan di bagian dalam tangan atau di luarnya, namun lebih baik diposisikan di bagian dalam berdasarkan hadits-hadits *shahih* mengenai hal tersebut. Cincin boleh diukir meski dengan nama Allah SWT. Disebutkan dalam kitab *Ash-Shahihain*; ukiran cincin Rasulullah SAW bertuliskan; Muhammad utusan Allah. Ini tidak makruh menurut kami. Inilah yang dikemukakan oleh Sa'id bin Musayyib, Malik dan jumhur fuqaha. Ibnu Sirin dan sebagian fuqaha lain memakruhkan karena dikhawatirkan akan dihinakan. Pendapat ini batil dan berseberangan dengan hadits, juga tidak sesuai dengan praktek salaf maupun khalaf. Ulama dari kalangan

sahabat-sahabat kami dan lainnya berpendapat, orang boleh mengukirkan namanya atau kata bijak dalam cincin.

Kaum muslimin sepakat, sunnah bagi lelaki adalah mengenakan cincin di jari manis. Disebutkan dalam *Shahih Muslim*; diriwayatkan dari Ali RA, ia berkata, "Rasulullah SAW melarang saya untuk mengenakan cincin di jari ini dan sebelahnyanya." Riwayat lain menyebutkan, "Pada jari ini dan ini." Perawi menunjuk jari tengah dan jari sebelahnyanya. Riwayat Abu Daud dengan sanad *shahih* menyebutkan; pada jari ini atau jari itu; jari telunjuk dan jari tengah. Abu Daud berkata, "Perawi ragu dalam hal ini."

Masalah:

Pertama: Wanita yang sudah menikah atau belum boleh mengenakan cincin dari perak sebagaimana boleh mengenakan cincin dari emas. Ini disepakati, tidak makruh. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Al Khaththabi berpendapat, wanita makruh mengenakan cincin perak karena cincin perak adalah simbol kaum lelaki. Bila tidak memiliki cincin emas, cincin perak diberi warna kuning dengan Za'faran dan semacamnyanya. Pendapat Al Khaththabi ini batil, tidak berdasar, yang benar adalah tidak makruh bagi wanita mengenakan cincin perak.

Kedua: Telah dijelaskan sebelumnya, lelaki boleh mengenakan cincin perak baik yang bersangkutan memiliki kekuasaan ataupun tidak. hukum ini disepakati. Sementara pendapat yang diriwayatkan dari sebagian ulama Syam terdahulu yang memakruhkan hal tersebut adalah untuk orang yang tidak memiliki kekuasaan, pendapat ini nyeleneh dan tertolak oleh nash-nash dan ijma' ulama salaf. Abdari dan lainnya menukil ijma' dalam hal ini.

11. Pengarang *Al Ibanah* (Ghazali) berpendapat, makruh hukumnya mengenakan cincin yang terbuat dari bahan kuningan, yaitu sejenis perunggu kuning. Pendapat ini diikuti oleh pengarang *Al Bayan* seraya menyatakan, makruh hukumnya mengenakan cincin yang

terbuat dari besi, timah atau perunggu berdasarkan hadits Buraidah RA;

أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ شَبِيرٍ، فَقَالَ لَهُ: مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الْأَصْنَامِ، فَطَرَحَهُ ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ: مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ، فَطَرَحَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ؟ قَالَ: أَتَّخِذُهُ مِنْ وَرَقٍ وَلَا تُثَمِّمُهُ مِثْقَالَ.

Seseorang mendatangi Nabi SAW dengan mengenakan cincin dari kuningan, Nabi SAW berkata, “Kenapa aku mencium bau berhalala darimu?” orang itu membuang cincin tersebut, setelah itu ia datang lagi dengan mengenakan cincin dari besi, Nabi SAW bertanya, “Kenapa aku melihatmu mengenakan perhiasan penghuni neraka?” orang itu membuang cincin tersebut lalu berkata, “Wahai Rasulullah, lalu dari (bahan) apa aku membuatnya?” Rasulullah SAW menjawab, “Buatlah dari perak namun jangan sampai mencapai (berat) satu mitsqal.” HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi, di dalam sanadnya terdapat perawi lemah.³⁰

Pengarang *At-Tatimmah* menjelaskan, tidak makruh mengenakan cincin dari besi dan timah berdasarkan hadits yang disebutkan dalam kitab *Ash-Shahihain*; Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang meminang wanita yang menghibahkan dirinya kepada beliau, “Carilah

³⁰ Abu Daud menjelaskan setelah menyebutkan hadits ini; Muhammad bin Abdul Aziz, guru Abdullah bin Muslim tidak menyebutkan nama ayahnya dan tidak menyebutkan nama Hasan As-Sulami Al-Marwazi. Artinya, Hasan bin Ali tidak menyebutkan nisbat Abdullah namun ia menyebutkan nama ayahnya. Sementara Muhammad menyebutkan nisbat tersebut dan tidak menyebutkan nama ayahnya. Al Mundziri menjelaskan, An-Nasa'i meriwayatkannya. At-Tirmidzi menjelaskan, hadits ini *gharib*. Abdullah bin Muslim Abu Thalyah As-Sulaim adalah, hakim Marwa, ia meriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah dan lainnya. Abu Hatim Ar-Razi menjelaskan, haditsnya ditulis namun tidak bisa dijadikan hujah. Suyuthi menjelaskan dalam *Marqat Ash-Shu'ud*; Ibnu Hibban menjelaskan dalam *Kitab Ats-Tsiqat*; ia keliru dan menyalahi. (Penerbit).

(mahar) meski cincin dari besi.” Andai memakai cincin yang terbuat dari besi terlarang, tentu Nabi SAW tidak mengizinkannya. Disebutkan dalam Sunan Abu Daud dengan sanad bagus dari Mu’aiqib, seorang sahabat RA, ia mengenakan cincin milik Nabi SAW, ia berkata, “Cincin Nabi SAW terbuat dari besi dicampuri perak.” Menurut pendapat terbaik, tidak makruh hukumnya mengenakan cincin dari besi, kuningan dan timah berdasarkan kedua hadits di atas, di samping karena hadits pertama *dha’if*.

Al Khatthabi menjelaskan dalam *Ma’alim As-Sunan*, Rasulullah SAW bersabda, “*Aku mencium bau berhalal*” karena cincin yang dikenakan orang tersebut terbuat dari kuningan. Sementara cincin yang terbuat dari besi, ada yang menyatakan makruh hukumnya karena baunya menyengat. Pendapat lain menyatakan, cincin besi adalah perhiasan orang-orang kafir, dan mereka adalah penghuni neraka.

12. Syafi’i menyatakan dalam *Al Umm*; saya tidak memakruhkan lelaki mengenakan perhiasan mutiara kecuali karena alasan etika, benda ini adalah perhiasan kaum wanita, bukan untuk larangan. Saya juga tidak memakruhkan lelaki mengenakan yaqut atau pertama selain karena alasan berlebihan dan kesombongan. Demikian teks pernyataan Syafi’i. Demikian yang dinukil oleh sahabat-sahabat kami dan mereka menyepakati hal tersebut, yaitu tidak terlarang lelaki mengenakan mutiara, yaqut dan permata.
13. Makruh hukumnya berjalan mengenakan sandal, sepatu atau semacamnya sebelah saja tanpa adanya udzur. Demikian yang dinyatakan dengan tegas oleh pengarang *Al Ibanah* dan lainnya, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah RA, Nabi SAW bersabda,

لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي التَّعْلِ الْوَاحِدَةِ لِيَتَعْلَهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَخْلَعَهُمَا جَمِيعًا.

"Janganlah salah seorang dari kalian berjalan mengenakan satu sandal, hendaklah menggunakan keduanya atau melepas keduanya."

Riwayat lain menyebutkan; *"Hendaklah menggunakan keduanya."* (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Riwayat lain menyebutkan,

إِذَا انْقَطَعَ شَيْعُ نَعْلٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، حَتَّى يُصْلِحَهَا.

"Bila tali sandal milik salah seorang dari kalian terputus, jangan memakai yang satunya hingga memperbaikinya."

14. Makruh memakai sandal, sepatu dan lainnya dengan berdiri berdasarkan hadits Jabir, ia berkata, "Rasulullah SAW melarang seseorang mengenakan sandal dengan berdiri." (HR. Abu Daud dengan sanad baik). Al Khaththabi menjelaskan, sebab larangan ini adalah yang bersangkutan dikhawatirkan jatuh terbalik bila mengenakan sandal atau sepatu dengan berdiri. Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengenakan sepatu atau sandal dengan duduk karena lebih mudah, lebih membantu dan lebih aman.

Larangan mengenakan satu sandal mencakup semua barang yang dikenakan secara berpasangan seperti sepatu dan memasukkan kedua tangan dalam lengan baju. Makruh hukumnya memasukkan tangan sebelah dalam lengan baju dan mengeluarkan tangan yang sebelahnya lagi karena sama-sama memberatkan bagi seseorang. Penjelasan Syafi'i dalam *Al Umm* ini tidak disepakati oleh sahabat-sahabat kami.

15. Makruh hukumnya mengalungkan lonceng pada unta, sandal dan lainnya berdasarkan hadits Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةَ رِفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ أَوْ حَرَسٌ

"Malaikat tidak menemani kawanan yang ada anjing atau loncengnya." (HR. Muslim).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Nabi SAW bersabda, 'Lonceng adalah seruling syetan'." (HR. Abu Daud dengan sanad *shahih* sesuai syarat Muslim).

Diriwayatkan dari Bunanah,³¹ suatu ketika ia berada di kediaman Aisyah, ia masuk membawa serta seorang putri kecil mengenakan binggel yang mengeluarkan suara, Umar berkata, "Jangan kau membawanya masuk ke tempat kami kecuali kau memutuskan binggelnya, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Malaikat tidak memasuki rumah yang ada loncengnya'." (HR. Abu Daud dengan sanad bagus).

16. Dianjurkan untuk mencuci baju bila sudah kotor dan menyisir rambut bila sudah kusut berdasarkan hadits Jabir RA, ia berkata,

أَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى رَجُلًا شَعَثًا، قَدْ تَفَرَّقَ شَعْرُهُ،
فَقَالَ: أَمَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يُسْكِنُ بِهِ شَعْرَهُ وَرَأَى رَجُلًا آخَرَ، وَعَلَيْهِ
يَتَابٌ وَسِيخَةٌ، فَقَالَ: أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُ بِهِ تَوْبَهُ.

"Rasulullah SAW mendatangi kami lalu beliau melihat seseorang dengan rambut kusut dan tidak karuan, beliau bersabda, 'Apa ia tidak punya sisir untuk menyisir rambutnya?' Beliau kemudian melihat seseorang mengenakan pakaian kotor, beliau bersabda, 'Apa ia tidak menemukan air untuk mencuci bajunya?'" (HR. Abu Daud dengan sanad *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim).

³¹ Bunanah adalah budak milik Abdurrahman bin Hayyan Al-Anshari, ia meriwayatkan hadits dari Aisyah, dan darinya Ibnu Juraij meriwayatkan hadits. Abu Daud meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Zubair, bahwa seorang budak wanita milik mereka pergi membawa serta putri Zubair menemui Umar bin Khatthab, di kakinya terdapat lonceng lalu Umar memutuskan lonceng tersebut, Umar berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Sungguh, bersama setiap lonceng terdapat satu syetan'."

17. Tidak boleh mengenakan baju dengan cara ditutupkan pada tubuh hingga tidak ada celah bagi tangan, juga tidak boleh mengenakan baju dengan cara ditutupkan seperti orang Yahudi. Keduanya telah dijelaskan sebelumnya dalam bab menutup aurat.
18. Haram hukumnya menyambung rambut, menato dan meruncingkan. Penjelasan, perincian dan definisinya telah dijelaskan sebelumnya dalam bab membersihkan badan. Haram hukumnya melukis obyek yang memiliki ruh dan membuat gambar. Penjelasan dan definisinya akan dijelaskan selanjutnya saat penulis menyebutnya dalam bab walimah, insya Allah. Mencukur sebagian rambut hukumnya makruh. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya dalam bab siwak.
19. Boleh mengenakan baju gamis, baju panjang, baju terbuka dan lainnya dengan mengenakan kain sarung selama aurat tidak terlihat, tidak makruh pada semuanya berdasarkan hadits Urwah bin Abdullah bin Muawiyah bin Qurrah dari ayahnya, Qurrah seorang sahabat RA, ia berkata, "Aku mendatangi Nabi SAW bersama rombongan, kami berjanji setia kepada beliau," baju yang ia kenakan adalah baju panjang "Lalu aku memasukkan tanganku ke saku baju ternyata aku lupa (tidak mengenakan) cincin." Urwah berkata, "Aku lihat Muawiyah dan putranya selalu mengenakan kain sarung baik di musim dingin ataupun musim panas." HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dalam kitab sunan mereka berdua, juga diriwayatkan At-Tirmidzi dalam *Asy-Syama'il* dengan sanad-sanad *shahih*.
20. Menurut pendapat masyhur dalam madzhab, haram hukumnya lelaki menyerupai wanita dalam hal pakaian dan lainnya, juga haram hukumnya bagi wanita menyerupai lelaki dalam hal pakaian dan lainnya. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya dalam bab ini. Di sana juga telah kami sebutkan pernyataan pengarang *Al Mu'tamad* yang menyatakan, hanya makruh tidak haram. Juga telah kami sebutkan bantahan atas pernyataan ini. Di antara riwayat yang menjadi sandaran sahabat-sahabat kami adalah hadits Ibnu Abbas

RA, ia berkata, "Rasulullah SAW melaknat kaum lelaki yang menyerupai wanita dan kaum wanita yang menyerupai lelaki." (HR. Al Bukhari).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW melarang lelaki mengenakan pakaian wanita dan wanita mengenakan pakaian lelaki." HR. Abu Daud dengan sanad *shahih*.

Diriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah, ia berkata, "Dikatakan kepada Aisyah, 'Wanita mengenakan pakaian lelaki,' Aisyah berkata, 'Rasulullah SAW melaknat wanita yang menyerupai lelaki.'" HR. Abu Daud dengan sanad bagus.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda;

صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ،
يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ،
رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا،
وَإِنْ رِيحَهَا لِيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا.

'Ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat; kaum membawa cambuk seperti ekor sapi, dengannya mereka menyambuk rakyat, dan wanita-wanita berpakaian (namun) telanjang, berlenggak-lenggok dan miring, rambut mereka laksana punuk unta yang miring, mereka tidak masuk surga dan tidak mencium baunya, padahal bau surga tercium dari (jarak) perjalanan sekian dan sekian.'" (HR. Muslim)

Ada yang menyatakan, wanita-wanita yang berpakaian artinya dari nikmat Allah SWT dan telanjang artinya tidak bersyukur nikmat tersebut. Pendapat lain menyatakan, artinya menutupi sebagian badan dan menyingkap sebagian lainnya untuk memperlihatkan kecantikannya dan semacamnya. Pendapat lain menyatakan, artinya mengenakan

pakaian tipis yang menggambarkan warna badannya. Inilah pendapat terbaik.

Arti *ma'ilat* adalah menjauh untuk taat kepada Allah SWT dan apa pun yang harus dijaga. *Mumilat* artinya mengajari wanita lain berbuat serupa, sehingga mereka tercela. Pendapat lain menyatakan, artinya adalah berjalan dengan mengenakan wewangian dengan memiringkan pundak. Pendapat lain menyatakan, *ma'ilat* artinya menyisir rambut dengan model miring, model rambut pelacur. *Mumilat* artinya menyisir rambut wanita lain dengan model serupa. Makna rambut mereka laksana punuk unta artinya, mereka memperbesar sisiran rambut dengan mengikatkan surban atau kain semacamnya. *Wallahu a'lam.*³²

21. Saat duduk dianjurkan untuk melepas sandal, sepatu dan semacamnya, diletakkan di belakang atau samping kecuali karena udzur atau yang lainnya seperti bila dikhawatirkan hilang atau alasan lain berdasarkan hadits Ibnu Abbas, ia berkata, "Termasuk sunnah; bila seseorang duduk melepaskan kedua sandal lalu diletakkan di samping." HR. Abu Daud dengan sanad bagus.
22. Boleh memakai tirai di pintu dan semacamnya dengan catatan tidak terbuat dari bahan sutera dan tidak ada gambar-gambar yang terlarang berdasarkan hadits-hadits *shahih* dan masyhur dalam hal tersebut.
23. Boleh duduk dengan cara bersila, *iftirasy* (duduk seperti tahiyat awal), *tawaruk* (duduk seperti tahiyat akhir), duduk merangkul

³² Dalam hadits ini menyebutkan berita-berita gaib yang baru terjadi pada saat-saat ini, tercermin pada benda yang disebut konde, dan wanita-wanita yang berjalan miring dan bergoyang tercermin pada peragaan busana, wanita-wanita penari yang mengajari anaknya-anaknya dan wanita-wanita lain untuk menari yang tidak dilarang oleh pemimpin ataupun pihak wali, mereka juga tidak mendapatkan pelajaran agama ataupun keyakinan. Sementara kaum lelaki yang membawa cambuk laksana ekor sapi, mereka adalah para penguasa-penguasa lalim, di tangan mereka terdapat cambuk yang disebut cemeti, terbuat dari kulit gajah. Berapa banyak badan-badan yang suci dicambuk oleh benda-benda seperti ini seperti yang kita lihat dalam penjara-penjara para penguasa bengis yang merugi. (Penerbit).

kedua lutut, berbaring di atas tengkuk, melentangkan kaki dan posisi-posisi duduk lain, semua itu tidak makruh selama aurat tidak terbuka dan tidak membentangkan kaki di hadapan banyak orang. Banyak sekali hadits-hadits *shahih* tentang hal tersebut, di antaranya hadits Ibnu Umar RA, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW berada di halaman Ka'bah duduk dengan merangkul kedua kaki," ia menjelaskan tata cara duduk yang dimaksud. (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah, setelah shalat fajar Nabi SAW duduk bersila di tempat duduk beliau hingga matahari terbit dengan terang. HR. Abu Daud dan lainnya dengan sanad-sanad *shahih*.

Diriwayatkan dari Syarid bin Suwaid, ia berkata, "Rasulullah SAW melintasiku sementara aku tengah duduk seperti ini, aku meletakkan tanganku yang kiri di belakang punggung dan bertumpu pada telapak tangan lalu Rasulullah SAW bersabda, 'Apa kau duduk seperti duduknya orang-orang yang dimurkai?'" HR. Abu Daud dengan sanad *shahih*.

24. Saat hendak tidur dianjurkan untuk berbaring di atas lambung kanan. Posisi ini juga dianjurkan untuk semua jenis berbaring. Makruh tidur tengkurap. Dianjurkan untuk wudhu terlebih dahulu sebelum tidur dan menyebut nama Allah SWT. Doa-doa dan bacaan-bacaan terbaik dalam hal ini adalah seperti yang disebutkan dalam hadits-hadits *shahih*, di antaranya hadits Al Barra';

اللَّهُمَّ أَسَلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَقَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْحَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ
رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنَاجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ
الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ كَلَامِكَ فَإِنَّ مَتَّ مِنْ
لَيْلِكَ مَتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ

"Ya Allah, aku menyerahkan jiwaku kepada-Mu, aku menghadapkan wajahku kepada-Mu, aku serahkan urusanku kepada-Mu dan aku rebahkan punggungku kepada-Mu secara suka rela dan takut kepada-Mu, tidak ada tempat berlindung dan selamat dari (siksa)Mu selain kepada-Mu, aku beriman pada kitab yang Engkau turunkan dan nabi yang Engkau utus, ' jadikanlah ia sebagai kata-kata terakhirmu. Bila kau meninggal di malam harinya, kau meninggal di atas fitrah'." (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Al Bukhari dan Muslim juga meriwayatkannya dari berbagai sanad, Nabi SAW bersabda kepada Al Barra', "Bila kau hendak tidur, wudhulah seperti wudhu untuk shalat, kemudian berbaringlah di atas lambung kanan dan ucapkan;

اللَّهُمَّ أَسَلْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَقَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَالْحَاجَاتُ ظَهَرِي
 إِلَيْكَ رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مُنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ
 بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَرَبِّيكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ كَلَامِكَ
 فَإِنْ مِتُّ مِنْ لَيْلَتِكَ مِتُّ عَلَى الْفِطْرَةِ.

'Ya Allah, aku menyerahkan jiwaku kepada-Mu, aku menghadapkan wajahku kepada-Mu, aku serahkan urusanku kepada-Mu dan aku rebahkan punggungku kepada-Mu secara suka rela dan takut kepada-Mu, tidak ada tempat berlindung dan selamat dari (siksa)Mu selain kepada-Mu, aku beriman pada kitab yang Engkau turunkan dan nabi yang Engkau utus, ' jadikanlah ia sebagai kata-kata terakhirmu. Bila kau meninggal di malam harinya, kau meninggal di atas fitrah'." HR. Al Bukhari dan Muslim.

Diriwayatkan dari Hudzaifah; saat hendak tidur di malam hari, Nabi SAW meletakkan tangan di bawah pipi lalu berdoa, "Ya Allah, dengan nama-Mu aku mati dan hidup," dan saat bangun beliau berdoa,

“Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah Ia mematikan kami dan kepada-Nyalah tempat kembali (semua makhluk).” (HR. Al Bukhari).

Diriwayatkan dari Aisyah, saat terbit fajar Nabi SAW shalat dua rakaat ringan lalu berbaring di atas lambung kanan. (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Thukhfah Al Ghifari, ia berkata, “Suatu ketika saya tiduran dengan tengkurap di masjid, tiba-tiba ada seseorang menggerak-gerakkanku dengan kakinya, ia berkata, ‘Tidur seperti ini dibenci Allah,’ lalu aku melihat, ternyata Rasulullah SAW.” HR. Abu Daud dengan sanad *shahih*.

25. Makruh seseorang meninggalkan tempat duduknya sebelum menyebut nama Allah SWT di tempat itu berdasarkan hadits Abu Hurairah RA, dari Rasulullah SAW;

مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرْ اللَّهَ فِيهِ، كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تَرَةً وَمَنْ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تَرَةً.

“Barangsiapa duduk di suatu tempat yang tidak disebutkan nama Allah di sana, maka ia akan mendapatkan kerugian dari Allah dan barangsiapa tidur tanpa menyebut nama Allah, maka ia akan mendapatkan kerugian dari Allah” (HR. Abu Daud dengan sanad bagus). *Tirah* artinya kekurangan, pendapat lain mengartikan kerugian.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW beliau bersabda;

مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تَرَةٌ، فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ.

"Tidaklah suatu kaum duduk di suatu tempat di mana mereka tidak menyebut nama Allah di sana dan tidak mendoakan shalawat untuk nabi mereka melainkan mereka mendapatkan kerugian. Bila berkehendak Allah akan menyiksa mereka dan bila berkehendak Dia akan mengampuni mereka." HR. At-Tirmidzi dan berkata, "Hadits ini *hasan*."

26. Etika majlis dan teman. Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda;

لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفْسَحُوا
وَتَوَسَّعُوا.

'Janganlah seseorang mendirikan seseorang dari tempat duduknya kemudian ia duduki tempat itu, tapi berilah keluasan dan kelapangan.'

Bila ada seseorang berdiri untuk Ibnu Umar dari tempat duduknya, Ibnu Umar tidak mau duduk di tempat itu. (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak halal bagi seseorang memisahkan dua orang tanpa izin dari keduanya." HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi, At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan*."

Riwayat lain Abu Daud menyebutkan; "Dan tidak (boleh) duduk di antara dua orang tanpa izin dari keduanya." Diriwayatkan dari Samurah, ia berkata, "Bila kami mendatangi Nabi SAW, salah seorang dari kami duduk di tempat paling belakang." (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi), At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan*."

Diriwayatkan dari Hudzaifah, Rasulullah SAW melaknat orang yang duduk di tengah lingkaran. HR. Abu Daud dengan sanad bagus. Riwayat At-Tirmidzi menyebutkan intinya dan berkata, "Hadits *hasan shahih*." Diriwayatkan dari Abu Sa'id, ia berkata, "Aku mendengar

Rasulullah SAW bersabda, 'Majlis terbaik adalah yang paling luas.'
(HR. Abu Daud dengan sanad *shahih* sesuai syarat Al Bukhari).
Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda;

مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ فَكَثَرَ فِيهِ لَعَطُهُ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ،
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ، وَأَتُوبُ إِلَيْكَ
إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ.

"Barangsiapa duduk di suatu majlis lalu ia banyak membuat kegaduhan di sana lalu mengucapkan sebelum berdiri meninggalkan majlis itu, 'Maha Suci Engkau ya Allah dan dengan memuji-Mu, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah (yang berhak disembah) selain Engkau, aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu,' melainkan kesalahannya yang terjadi di majlis tersebut diampuni.'" (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi), At-Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan shahih*." Banyak sekali hadits-hadits *shahih* mengenai hal ini, dan sebagian besarnya telah saya sebutkan dalam *Al Adzkar* dan *Riyadh Ash-Shalihin*.

27. Al Bukhari meriwayatkan dalam kitab *shahihnya*; bab kisah tentang Bani Israil dan termasuk kitab para nabi; diriwayatkan dari Aisyah, ia membenci seseorang meletakkan tangan di atas lambung dan berkata, "Orang-orang Yahudi melakukannya."

بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

Bab: Shalat Jum'at

Jumu'ah, jum'ah atau *jam'ah*, seperti yang diriwayatkan Wahidi dari Al Farra'. Versi yang masyhur adalah *jumu'ah*, dan inilah bacaan *qira'ah sab'ah*, sementara *jum'ah* adalah sebagai bentuk *takhfif* (meringankan bacaan). Mereka lebih menguatkan *jam'ah* karena orang-orang berkumpul saat itu, seperti kata *humazah* dan *dhahihah* bagi orang yang sering mencela dan tertawa. *Jam'ah* adalah dialek Bani Uqail. Zamakhsyari menjelaskan, ketiganya dibaca dalam *qira'ah-qira'ah syadz*.

Jum'at di masa jahiliyah disebut urubah. Al Wahidi menjelaskan, hari Jum'at sebelumnya disebut hari urubah.³³ Karena itulah Syafi'i semoga Allah SWT merahmatinya menyatakan, hari Jum'at adalah hari antara hari kamis dan hari sabtu. Maksudnya, Syafi'i ingin menjelaskan bagi yang mengenal urubah dan tidak mengenal hari Jum'at. Dengan penjelasan ini, terbukti kesalahan orang yang menyangkal Syafi'i dalam hal ini, ia³⁴ mengira bahwa itu adalah pemberitahuan tentang sesuatu yang diketahui. Disebutkan dalam *Shahih Muslim*; diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda;

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ
الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

³³ Demikian hari-hari dalam sepekan disebut di masa jahiliyah pertama, dimulai dari hari ahad; *awal, ahwan, jabar, dabar, mu'nis, urubah, syabar*. (Penerbit)

³⁴ Ibnu Hazm menyatakan, Jum'at adalah nama islami, dan nama Jum'at di masa jahiliyah adalah urubah. Ibnu Hajar menjelaskan, pernyataan ini perlu dikaji lebih lanjut karena para ahli bahasa menyatakan, nama urubah adalah nama lama milik orang-orang jahiliyah.

"Hari terbaik yang diitari matahari adalah hari Jum'at, di hari itu Adam diciptakan, di hari itu Adam dimasukkan surga, pada hari itu Adam dikeluarkan dari surga dan kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jum'at."

Malik dalam *Al Muwaththa'*, Abu Daud dan lainnya menambahkan dengan sanad-sanad sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim; *"Pada hari itu taubat Adam diterima dan pada hari itu Adam wafat. Tidaklah ada makhluk melainkan berteriak kencang pada hari Jum'at saat Shubuh hingga matahari terbenam karena takut kiamat kecuali jin dan manusia."*

Riwayat Abu Daud menyebutkan; *Tidaklah ada makhluk melainkan siap mendengar pada hari Jum'at saat Shubuh hingga matahari terbenam karena takut kiamat kecuali jin dan manusia."*

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ أَوْثُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِنَا،
وَأَوْتَيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، وَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ، فَاحْتَلَفُوا فِيهِ،
فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ فَهُمْ لَنَا فِيهِ تَبِعٌ، فَالْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ.

'Kita adalah (umat) terakhir namun terdahulu pada hari kiamat meski mereka telah diberi Kitab sebelum kita dan kita diberi kitab setelah mereka. Inilah hari yang diwajibkan pada mereka lalu mereka memperselisihkannya, Allah memberi kita petunjuk untuknya, mereka adalah pengikut kita di dalamnya; orang-orang Yahudi keesokan harinya dan orang-orang Nasrani esok lusa.'
(HR. Al Bukhari dan Muslim).

Ada yang menyatakan, makna *baida annahum* adalah hanya saja mereka, pendapat lain mengartikan meski mereka, yang lain mengartikan

padahal mereka. Sa'id bin Musayyib berkata, "Hari yang paling aku suka untuk mati di hari itu adalah pagi hari di hari Jum'at."

1. Asy-Syirazi berkata, "Shalat Jum'at wajib hukumnya berdasarkan riwayat Jabir RA, ia berkata, Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan kami, beliau menyampaikan, *'Ketahuilah, Allah mewajibkan (shalat) Jum'at pada kalian, karena itu barangsiapa meninggalkannya karena menganggap enteng atau mengingkari saat aku hidup atau setelah aku wafat dan ia memiliki imam yang adil ataupun lalim, maka Allah tidak akan menyatukan urusannya yang bercerai berai dan tidak memberkahi urusannya.'*"

Penjelasan:

Hadits di atas diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al Baihaqi, Al Baihaqi menilainya *dha'if*. Hadits di atas adalah sebagian dari hadits panjang berisi kaidah-kaidah sejumlah hukum, hanya saja hadits *dha'if*, dalam sanadnya terdapat dua perawi *dha'if*,³⁵ dan firman Allah SWT berikut sudah cukup, "*Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui.*" (Qs. Al Jumu'ah [62]: 9).

Dan hadits Thariq bin Syihab,³⁶ Nabi SAW bersabda;

³⁵ Salah satu dari kedua perawi *dha'if* yang dimaksud adalah Abdullah Balawi, haditsnya *dha'if*. Al Bazzar meriwayatkan hadits ini melalui sanad lain, dalam sanad tersebut ada Ali bin Zaid bin Jad'an. Kedua sanad ini dilemahkan oleh Ad-Daraquthni dan Abdullah bin Abdulbarr menilai hadits ini lemah sanadnya.

³⁶ Thariq bin Syihab bin Abdu Syams bin Slaamah bin Hilal bin Auf bin Jasyam Al Balji Al Ahams Abu Abdullah, termasuk dalam jajaran perawi Kufah. Ibnu Atsir meriwayatkan dengan sanadnya sampai Abu Daud Ath-Thayalisi dari Syu'bah dari Qais bin Muslim dari Thariq bin Syihab, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW, aku berperang di masa khilafah Abu Bakar dalam pasukan patroli dan lainnya." Ia bukan Ibnu Syihab Az-Zuhri Muhammad bin Muslim, ulama Hijaz dan Syam, guru Ibnu Juraij, Laits dan Malik.

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوْ
 امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ.

“Shalat Jum’at wajib bagi setiap muslim secara berjamaah kecuali empat (orang); budak, wanita, anak kecil atau orang sakit.” HR. Abu Daud dengan sanad *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, hanya saja Abu Daud berkata, “Thariq bin Syihab memang melihat Nabi SAW namun tidak mendengar apa pun dari beliau SAW.”

Pernyataan Abu Daud ini tidak mencederai keshahihan hadits, karena bila pun terbukti Thariq tidak mendengar dari Nabi SAW, berarti riwayat itu mursal seorang sahabat, dan riwayat mursal sahabat adalah hujah menurut sahabat-sahabat (madzhab Syafi’i) kami dan seluruh ulama kecuali Abu Ishaq Isfirayini. Diriwayatkan dari Hafshah RA, Nabi SAW bersabda, “Pergi (menghadiri) shalat Jum’at wajib bagi setiap orang baligh.” (HR. An-Nasa’i dengan sanad *shahih* sesuai syarat Muslim).

Hukum masalah: Shalat Jum’at hukumnya fardhu ‘ain bagi setiap mukallaf kecuali orang-orang yang memiliki udzur dan kekurangan seperti yang telah disebut di atas. Inilah madzhab, inilah yang dinyatakan Syafi’i dalam berbagai kitabnya dan inilah yang dipastikan oleh sahabat-sahabat kami di seluruh riwayat kecuali yang diriwayatkan oleh Al Qadhi Abu Thayyib dalam *At-Ta’liq*, pengarang *Asy-Syamil* dan lainnya dari sebagian sahabat-sahabat kami yang menyatakan pendapat ini salah dan menyatakan hukum shalat Jum’at adalah fardhu kifayah.

Sahabat-sahabat kami menyatakan, sebab kekeliruannya adalah karena Syafi’i menyatakan, orang yang wajib shalat Jum’at juga wajib shalat Id. Mereka menyatakan, ia salah memahami karena yang dimaksud Syafi’i tersebut orang yang wajib shalat Jum’at, disunnahkan secara mu’akkad untuk shalat Id.

Al Qadhi Abu Thayyib dan semua yang meriwayatkan pendapat ini sepakat menyatakan salah bagi orang yang mengemukakannya. Abu Ishaq Al Marwazi menyatakan, pendapat ini tidak boleh diriwayatkan dari Syafi'i. Pendapat Syafi'i tidaklah berbeda dengan pendapat kami, yaitu hukum shalat Jum'at fardhu 'ain. Ibnu Al Mundzir menukil ijma' kaum muslimin atas wajibnya shalat Jum'at dalam *Al Ijma'* dan *Al-Isyraf*. Dalilnya adalah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Syaikh Abu Hamid dalam *At-Ta'liq* menjelaskan, shalat Jum'at diwajibkan di Makkah sebelum hijrah. Pernyataan Syaikh Abu Hamid ini perlu dikaji lebih lanjut.

2. Asy-Syirazi berkata, "Shalat Jum'at tidak wajib bagi anak kecil atau orang gila karena keduanya tidak wajib melakukan semua shalat, terlebih shalat Jum'at. Juga tidak wajib bagi wanita berdasarkan riwayat Jabir RA, ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, ia wajib shalat Jum'at kecuali bagi wanita, musafir, budak atau orang sakit.' Karena bila wanita hadir akan berbaur dengan kaum lelaki, ini tidak boleh'."

Penjelasan:

Hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al Baihaqi, dalam sanadnya terdapat perawi *dha'if*, namun hadits ini memiliki berbagai riwayat penguat yang disebutkan oleh Al Baihaqi dan lainnya. Hadits Thariq bin Syihab dan ijma' sebelumnya sudah cukup. Ibnu Al Mundzir dan lainnya menukil ijma' bahwa wanita tidak wajib shalat Jum'at.

Perkataan Asy-Syirazi, "Karena bila wanita hadir akan berbaur dengan kaum lelaki, maka ini tidak boleh," tidaklah benar, sebab kehadiran kaum wanita tidak mengharuskan terjadinya *ikhtilath* (percampuran antara laki-laki dan perempuan), karena jamaah wanita berada di belakang.

Ibnu Al Mundzir dan lainnya menukil ijma' bahwa bila wanita menghadiri Jum'at dan shalat, hukumnya boleh. Banyak sekali hadits-hadits *shahih* menjelaskan, kaum wanita shalat di belakang Rasulullah SAW di masjid beliau di belakang shaf jamaah lelaki, di samping *ikhtilath* antara kaum wanita dan lelaki bila tidak dilakukan secara menyepi tidaklah haram.

Hukum masalah: Sahabat-sahabat kami menjelaskan, orang yang tidak wajib shalat Zhuhur tidak wajib shalat Jum'at, dan yang wajib shalat Zhuhur wajib shalat Jum'at, kecuali orang-orang yang memiliki udzur sebelumnya. Shalat Jum'at tidak wajib bagi anak kecil, orang gila, orang pingsan dan orang yang hilang akal karena faktor yang tidak haram. Shalat Jum'at wajib bagi orang mabuk dan orang yang hilang akal karena faktor yang haram. Penjelasan dan perinciannya telah dijelaskan sebelumnya di awal kitab shalat. Kafir asli tidak dituntut untuk shalat Jum'at. Namun apakah pesan untuk shalat Jum'at tertuju padanya? Dan sanksinya di akhir bertambah karenanya? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat yang telah disebutkan sebelumnya di awal kitab shalat. Menurut pendapat paling kuat; pesan untuk shalat Jum'at juga tertuju untuk orang kafir asli. Shalat Jum'at tidak wajib dan tidak sah bagi orang murtad.

Dalil shalat Jum'at tidak wajib bagi anak kecil, orang gila dan orang kafir telah dijelaskan sebelumnya. Shalat Jum'at tidak wajib bagi wanita berdasarkan ijma'. Sahabat-sahabat kami menyatakan, shalat Jum'at tidak wajib bagi *khuntsa musykil* karena kewajiban untuknya diragukan. Di antara yang menyatakan demikian Al Qadhi Abu Futuh, Al Baghawi dan pengarang *Al Bayan*. Al Bandaniji berpendapat, wanita tua dianjurkan untuk menghadiri shalat Jum'at dan makruh bagi remaja wanita untuk menghadiri semua shalat bersama kaum lelaki kecuali shalat dua hari raya.

4. Asy-Syirazi berkata, "Shalat Jum'at tidak wajib bagi musafir berdasarkan hadits sebelumnya, karena musafir sibuk oleh perjalanan dan sebab-sebabnya, andai kita wajibkan pasti perjalanannya terhenti. Shalat Jum'at tidak wajib bagi budak berdasarkan hadits sebelumnya karena budak sepenuhnya melayani tuan, juga tidak wajib bagi orang sakit karena berat baginya untuk hadir. Untuk orang buta, bila ada orang yang menuntun, ia wajib shalat Jum'at dan bila tidak punya, ia tidak wajib shalat Jum'at karena dikhawatirkan terkena bahaya bila tidak ada yang menuntun, namun tidak demikian bila ada yang menuntun."

Penjelasan: Pada bagian ini terdapat beberapa masalah:

Pertama: Shalat Jum'at tidak wajib bagi musafir. Ini madzhab kami, tidak ada perbedaan pendapat menurut kami. Ibnu Al Mundzir dan lainnya meriwayatkan pendapat ini dari sebagian besar ulama. Az-Zuhri dan An-Nakha'i berpendapat, orang yang mendengarkan seruan adzan wajib hadir. Sahabat-sahabat kami berpendapat, musafir dianjurkan untuk shalat Jum'at demi menghindari perbedaan pendapat, di samping ini lebih sempurna, dengan catatan bila dimungkinkan bisa. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, shalat Jum'at juga dianjurkan bagi orang *khunutsa* dan anak kecil. Sahabat-sahabat kami sepakat, kewajiban shalat Jum'at gugur bagi musafir meski perjalanannya pendek. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya di berbagai hasan.

Jika musafir berniat untuk bermukim selama empat hari selain hari kedatangan dan kepergian, maka ia wajib shalat Jum'at. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Berkenaan dengan apakah shalat Jum'atnya sah, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat seperti yang akan disebutkan oleh penulis sebentar lagi. Bila yang bersangkutan berniat untuk bermukim kurang dari empat hari, ia tidak wajib shalat Jum'at. Ini semua berlaku untuk perjalanan yang bukan untuk kemaksiatan. Sementara perjalanan maksiat tidaklah menggugurkan kewajiban shalat Jum'at. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya dalam bab shalat musafir, bab mengusap sepatu dan lainnya.

Kedua: Shalat Jum'at tidak wajib bagi budak ataupun budak *mukatab* (budak yang menebus kemerdekaan dirinya dengan cara membayar sejumlah uang tertentu berdasarkan kesepakatan dengan tuannya dengan cara diangsur, pent.), baik budak *mudabbar* (budak yang mendapatkan status merdeka setelah tuannya meninggal dunia.) atau yang lain. Inilah pendapat kami dan inilah yang dikemukakan oleh jumbuh ulama. Ibnu Al Mundzir menjelaskan, sebagian besar ulama berpendapat budak murni, budak *mudabbar* dan budak *mukatab* tidak wajib shalat Jum'at. Inilah pendapat Atha', Asy-Sya'bi, Al Hasan Al Bashri, Umar bin Abdul Aziz, Malik dan penduduk Madinah, Ats-Tsauri dan penduduk Kufah, Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur.

Ibnu Al Mundzir menjelaskan, sebagian ulama berpendapat, shalat Jum'at wajib bagi budak, dan bila tuan melarang, si budak boleh tidak hadir. Diriwayatkan dari Al Hasan, Qatadah dan Al Auza'i; shalat Jum'at wajib bagi budak yang membayar pajak (*kharraj*). Daud berpendapat, shalat Jum'at wajib bagi budak secara mutlak. Ini juga salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Ahmad.

Dalil kami adalah hadits Thariq bin Syihab sebelumnya. Sementara orang yang sebagiannya berstatus merdeka sementara sebagian lainnya masih berstatus budak, ia tidak wajib shalat Jum'at menurut pendapat yang kuat. Inilah yang dipastikan jumbuh, baik antara si budak yang bersangkutan dengan tuannya terdapat kesepakatan ataupun tidak. Dalam hal ini terdapat pendapat masyhur yang diriwayatkan oleh sekelompok fuqaha Khurasan, bila antara budak dengan tuannya terdapat kesepakatan dan hari kemerdekaannya bertepatan dengan hari Jum'at, ia wajib shalat Jum'at.

Pendapat ini lemah karena yang bersangkutan memiliki hukum budak di sebagian besar hukum. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa shalat Jum'atnya tidak berlaku. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, tuan

dianjurkan memberi izin bagi budaknya untuk shalat Jum'at, saat itu budak dianjurkan untuk menghadiri shalat Jum'at, tidak wajib.

Ketiga: Shalat Jum'at tidak wajib bagi orang yang sakit, baik penduduk kampung yang ada tidak mendapatkan Jum'at karena ketidakhadirannya karena jumlahnya kurang ataupun tidak, berdasarkan hadits Thariq bin Syihab sebelumnya. Al Bandaniji menjelaskan, misalkan orang sakit bisa menahan beban berat untuk mendatangi shalat Jum'at, nilainya lebih baik. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, penyakit yang menggugurkan kewajiban shalat Jum'at adalah penyakit yang secara nyata –bukan dimungkinkan- menimbulkan beban berat bagi yang bersangkutan.

Al Mutawalli menjelaskan, orang yang secara terus menerus buang air besar (mencret) juga disamakan dengan orang sakit. Bila yang bersangkutan tidak bisa menahan diri untuk tidak buang air besar, haram baginya menghadiri shalat Jum'at karena bisa saja mengotori masjid. Imam Al Haramain menyatakan, penyakit yang menggugurkan kewajiban shalat Jum'at ini lebih ringan dari penyakit yang menggugurkan untuk menunaikan shalat wajib secara berjamaah, didasarkan pada ukuran beban berat lumpur, hujan dan lainnya.

Keempat: Orang buta bila ada yang menuntun secara suka rela atau dengan upah normal yang ia punya, ia wajib menghadiri shalat Jum'at, bila tidak punya tidak wajib menghadiri shalat Jum'at. Demikian yang disebutkan secara mutlak oleh penulis dan mayoritas sahabat-sahabat kami.

Al Qadhi Husain dan Al Mutawalli berpendapat, orang buta wajib shalat Jum'at bila bisa berjalan dengan tongkat tanpa orang yang menuntun. Ini adalah perincian madzhab kami. Di antara yang mewajibkan orang buta menghadiri shalat Jum'at bila ada yang menuntun; Malik, Abu Yusuf, Muhammad dan Daud. Sementara itu Abu Hanifah berpendapat, tidak wajib.

Masalah:

Sahabat-sahabat kami menyatakan, shalat Jum'at tidak wajib bagi orang stroke bila punya kendaraan sendiri, atau melalui penyewaan dan pinjaman, dengan catatan tidak berat untuk naik kendaraan. Bila terasa berat, ia tidak wajib shalat Jum'at. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, orang tua renta dan lemah untuk berjalan hukumnya sama seperti orang stroke.

4. Asy-Syirazi berkata, "Shalat Jum'at tidak wajib bagi orang yang bermukim yang tidak mendengar seruan adzan di negeri atau kampung tempat pelaksanaan shalat Jum'at berdasarkan riwayat Abdullah bin Amr, Nabi SAW bersabda, '(Shalat Jum'at) wajib bagi orang yang mendengar adzan.' Ukuran mendengar adzan adalah muadzin berdiri di tepi negeri, suasana tenang, angin juga tenang dan yang bersangkutan mendengar suara tersebut. Bila ia mendengar seruan adzan, ia wajib mendatangi shalat Jum'at dan bila tidak mendengar tidak wajib'."

Penjelasan:

Hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya. Abu Daud menyatakan, hadits ini juga diriwayatkan secara *mauquf* sampai pada Ibnu Amr, dan yang *memarfu*'kan hadits ini adalah perawi terpercaya. Al Baihaqi menjelaskan, hadits ini dikuatkan oleh riwayat-riwayat lain, selanjutnya Al Baihaqi menyebutkan salah satu riwayat penguat yang dimaksud. Perawi hadits yang disebut penulis di atas adalah Abdullah bin Amr bin Ash. Sengaja saya sebutkan agar tidak ada yang salah menyebut Ibnu Umar bin Khatthab. Berkenaan dengan *nida*' (seruan adzan) terdapat dua versi dialek; ada yang menyebut *nida*' dan ada juga yang menyebut *nuda*', yang lebih fasih dan masyhur adalah *nida*'.

Syafi'i dan sahabat-sahabat kami menyatakan, bila penduduk suatu negeri berjumlah empatpuluh lebih dan mereka semua sempurna

(mukallaf), semua yang ada di negeri tersebut wajib shalat Jum'at meski luas negeri tersebut mencapai beberapa farsakh, baik mereka semua mendengar seruan adzan ataupun tidak. Masalah ini disepakati. Sementara orang-orang yang bermukim di luar perkotaan atau perkampungan; bila jumlah mereka mencapai empatpuluh orang dan termasuk orang yang sempurna (mukallaf), mereka semua wajib shalat Jum'at, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Bila mereka mengerjakan shalat Jum'at di perkampungan mereka sendiri, itu lebih baik, dan bila mereka masuk ke negeri dan menunaikan shalat Jum'at bersama penduduk negeri tersebut, kewajiban shalat Jum'at gugur bagi mereka.

Syafi'i dan sahabat-sahabat kami menyatakan, mereka berdosa karena tidak melaksanakan shalat Jum'at di perkampungan mereka sendiri. Inilah madzhab Syafi'i. Dalam hal ini ada pendapat lemah seperti yang dituturkan oleh Ar-Rafi'i, mereka tidak berdosa sebab Abu Hanifah tidak membolehkan mendirikan shalat Jum'at di perkampungan, dengan demikian yang mereka lakukan adalah sebagai tindakan untuk menghindari perbedaan pendapat. Sahabat-sahabat kami menyalahkan orang yang berpendapat demikian. Sementara bila jumlah mereka kurang dari empatpuluh orang yang sempurna (mukallaf), dalam hal ini ada dua hal:

1. Mereka tidak mendengar seruan adzan dari perkampungan tempat pelaksanaan shalat Jum'at. Dalam hal ini, mereka tidak wajib shalat Jum'at meski ada dua ada beberapa perkampungan yang saling berdekatan dan saling mendengar suara adzan. Masing-masing perkampungan yang jumlah penduduknya kurang dari empatpuluh orang, shalat Jum'at mereka tidak sah. tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini karena mereka tidak menempati perkampungan tempat pelaksanaan shalat Jum'at.

2. Mereka mendengar seruan adzan dari perkampungan atau negeri tempat pelaksanaan shalat Jum'at. Dalam hal ini mereka wajib shalat Jum'at.

Syafi'i dan sahabat-sahabat kami menjelaskan, ukuran seruan adzan yang disampaikan adalah seruan adzan seorang lelaki yang suaranya kencang, berdiri di ujung negeri perbatasan dengan perkampungan tersebut, ia mengumandangkan adzan saat suasana tenang dan angin juga tenang; bila suara adzan ini terdengar oleh orang yang berada di ujung perkampungan di sebelah negeri tempat pelaksanaan shalat Jum'at dan ia bisa mendengarnya dengan catatan tidak ada gangguan dalam pendengarannya, juga tingkat kemampuan pendengarannya tidak melebihi kemampuan pendengaran orang pada umumnya, maka semua orang yang ada di perkampungan tersebut wajib shalat Jum'at.

Salah satu pendapat masyhur menyebutkan, ukurannya adalah muadzin berdiri di tengah-tengah negeri tempat pelaksanaan shalat Jum'at. Pendapat ketiga menyatakan, ukurannya adalah muadzin berdiri di tempat pelaksanaan shalat Jum'at. Sahabat-sahabat kami sepakat bahwa kedua pendapat ini lemah.

Imam Al Haramain menyatakan, pendapat ini lemah sebab jarak negeri bisa saja luas di mana bila muadzin berdiri di tengah-tengahnya tidak terdengar oleh orang yang ada di ujung negeri, lalu bagaimana bisa terdengar hingga ke perkampungan. Sahabat-sahabat kami menyatakan, ukurannya bukanlah muadzin berdiri di tempat tinggi seperti menara masjid, benteng dan sebagainya. Demikian yang dinyatakan sahabat-sahabat kami.

Al Qadhi Abu Thayyib menjelaskan, sahabat-sahabat kami menyatakan, hal tersebut tidak menjadi ukuran kecuali bila negerinya seperti Thubrustan, karena negeri ini terletak di antara belantara dan pepohonan yang menghalangi suara muadzin, dalam hal ini yang menjadi ukuran adalah muadzin berada di tempat tinggi melebihi belantara dan

pepohonan. Demikian yang dinyatakan secara tegas oleh Imam Al Haramain, Al Mutawalli dan lainnya, sebab perkampungan yang sama tidak berbeda hukumnya. Imam Al Haramain dan lainnya menyatakan, bila di antara penduduk yang ada memiliki ketajaman pendengaran melebihi orang normal, pendengarannya tidak bisa menjadi standar.

Jika suatu perkampungan berada di atas gunung lalu penduduknya mendengar suara adzan Jum'at karena tempatnya yang tinggi di mana seandainya mereka berada di tanah datar pasti tidak mendengar, atau posisi perkampungan terletak di lembah dan semacamnya di mana penduduknya tidak mendengar adzan Jum'at karena posisinya yang rendah di mana bila mereka berada di tanah datar pasti mendengar adzan tersebut, dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut pendapat paling kuat dan dinyatakan oleh Al Qadhi Abu Thayyib, ukurannya adalah disamakan dengan tanah datar. Dengan demikian tidak wajib shalat Jum'at bagi penduduk yang berada di tempat tinggi, sementara yang berada di tempat rendah wajib shalat Jum'at.

Pendapat kedua kebalikan pendapat pertama karena yang menjadi ukuran adalah mendengar adzan itu sendiri. Pendapat ini dikemukakan oleh Syaikh Abu Hamid dan Al Bandaniji.

Sementara penduduk suatu perkampungan yang jumlahnya kurang dari empatpuluh orang bila mereka mendengar adzan Jum'at dari dua negeri, mereka boleh mendatangi mana saja di antara keduanya, namun lebih baik menghadiri yang jamaahnya lebih banyak. *Wallahu a'lam.*

Pendapat Ulama Tentang Orang Yang Wajib Shalat Jum'at Bila Berada di Luar Perkotaan dan Jumlah Mereka Kurang Dari Empatpuluh Orang

Telah dijelaskan sebelumnya, madzhab kami shalat Jum'at wajib bagi orang yang mendengar adzan Jum'at saja, bukan yang lain. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Amru bin Ash, Sa'id bin Al

Musayyib, Ahmad dan Ishaq. Ibnu Al Mundzir menyatakan, Ibnu Umar bin Al Khaththab, Anas, Abu Hurairah, Mu'awiyah, Al Hasan, Nafi' budak milik Ibnu Umar, Ikrimah, Atha', Al Hakam, Al Auza'i dan Abu Tsaur berpendapat, shalat Jum'at wajib dilakukan oleh orang yang dimungkinkan bisa melakukannya dan saat pulang diperkirakan bermalam bersama keluarganya.

Az-Zuhri berpendapat, shalat Jum'at wajib bagi orang yang jaraknya dengan negeri (perkotaan) tempat pelaksanaan shalat Jum'at sejauh enam mil. Malik dan Laits berpendapat, wajib bagi yang berada di tempat sejauh tiga mil. Muhammad bin Al Mundzir dan Rabi'ah berpendapat, wajib bagi yang berada di tempat sejauh empat mil. Ini juga salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Az-Zuhri. Abu Hanifah dan seluruh kalangan rasionalis berpendapat, shalat Jum'at tidak wajib bagi yang berada di luar perkotaan baik mendengar adzan ataupun tidak. Syaikh Abu Hamid meriwayatkan dari Atha', shalat Jum'at wajib bagi orang yang berada dalam radius sepuluh mil.

Pendapat Abu Hanifah disandarkan pada hadits dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Tidak ada shalat Jum'at dan penyembelihan kurban selain di perkotaan.*" Pendapat Ibnu Umar dan kalangan yang sependapat disandarkan pada hadits Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '(Shalat) Jum'at wajib bagi orang yang sempat bermalam di keluarganya (saat pulang)'" Dalil kami adalah hadits Ibnu Amr bin Ash yang telah disebutkan dalam kitab (matan).

Ada dua tanggapan untuk hadits; "*Tidak ada shalat Jum'at dan penyembelihan kurban selain di perkotaan.*"

Pertama; hadits ini lemah sekali.

Kedua; andaipun *shahih* artinya adalah tidak sah kecuali dilakukan di perkotaan. Sementara hadits Abu Hurairah RA di atas adalah hadits lemah sekali. Di antara yang melemahkannya adalah At-Tirmidzi dan Al Baihaqi. Dalam sanadnya terdapat perawi hadits munkar dan lainnya *majhul* (tidak diketahui kondisinya). At-Tirmidzi

menjelaskan, dalam hal ini tidak ada satu hadits pun yang *shahih* dari Nabi SAW.

5. Asy-Syirazi berkata, “Shalat Jum’at juga tidak wajib bagi orang yang mengkhawatirkan keselamatan diri dan hartanya berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas RA, Nabi SAW bersabda,

مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعَهُ مِنْ اتِّبَاعِهِ عُذْرًا، قَالُوا: وَمَا الْعُذْرُ؟ قَالَ: خَوْفٌ
أَوْ مَرَضٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى.

‘Barangsiapa mendengar muadzin kemudian tidak ada udzur yang menghalanginya,’ para sahabat bertanya, ‘Udzur apa?’ Rasulullah SAW menjawab, *‘Takut atau sakit, maka shalat yang ia lakukan tidak diterima.’*

Juga tidak wajib bagi orang yang dalam perjalanannya menuju masjid terkena hujan yang membasahi bajunya karena bila ia tetap pergi akan terganggu. Tidak wajib bagi orang yang merawat orang sakit yang dikhawatirkan mati bila ditinggalkan, sebab hak seorang muslim lebih kuat dari kewajiban shalat Jum’at. Juga tidak wajib bagi orang yang memiliki kerabat, besan atau teman dekat yang dikhawatirkan mati berdasarkan riwayat; Sa’id bin Zaid berteriak kencang sementara Ibnu Umar tengah berjalan ke masjid, lalu ia meninggalkan shalat Jum’at dan pergi menuju Sa’id bin Zaid, karena di antara keduanya terikat kekerabatan, sebab Sa’id bin Za’id adalah saudara sepupunya. Di samping itu, kehilangan kerabat lebih menyakitkan melebihi terserang penyakit atau harta dirampas’.”

Penjelasan:

Hadits Ibnu Abbas *shahih*, diriwayatkan oleh Abu Daud. Telah dijelaskan sebelumnya dalam bab shalat jamaah. Hadits Sa’id bin Zaid yang tengah sekarat diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam kitab *shahih*,

bab dua, pasal sahabat yang turut serta dalam perang Badar. Perkataan Asy-Syirazi, "Karena Sa'id bin Zaid adalah saudara sepupu Ibnu Umar," adalah majaz, karena Sa'id yang dimaksud adalah Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, sementara Ibnu Umar yang dimaksud adalah Abdullah bin Umar bin Khaththab bin Naufal.

Istashrakha berasal dari akar kata *sharakh* artinya suara. *Dzu Wudd* artinya teman. *Yukhafu dhaya'uhu* (dengan dhad *fathah*) artinya, dikhawatirkan mati.

Hukum-hukum masalah: Sahabat-sahabat kami menjelaskan, semua udzur yang menggugurkan kewajiban shalat berjamaah di selain hari Jum'at juga menggugurkan kewajiban shalat Jum'at kecuali angin kencang di malam hari karena tidak bisa dibayangkan shalat Jum'at dilaksanakan di malam hari. Sementara berkenaan dengan jalan berlumpur terdapat tiga pendapat menurut fuqaha Khurasan. Menurut pendapat (pertama) paling kuat yang diriwayatkan dari mereka, dan inilah pendapat yang dipastikan oleh fuqaha Irak dan beberapa kelompok fuqaha Khurasan, tanah berlumpur adalah udzur untuk mendatangi shalat Jum'at dan shalat berjamaah.

Pendapat kedua, tanah berlumpur bukanlah udzur untuk shalat Jum'at dan jamaah. *Pendapat ketiga*, tanah berlumpur adalah udzur untuk shalat berjamaah, bukan shalat Jum'at. Ar-Rafi'i meriwayatkan pendapat ini dari penukilan Abu Mukarim penulis *Al 'Uddah*, selanjutnya Ar-Rafi'i menyatakan, inilah fatwa imam-imam Thubrustan. Ini aneh dan lemah. Disebutkan dalam kitab *Ash-Shahihain*, dari Ibnu Abbas, ia berkata kepada muadzinnya pada hari Jum'at saat tanah berlumpur dan berlubang, "Jangan ucapkan, 'Hayya 'alash shalah,' (mari kita shalat) tapi katakan, 'Ash-shalatu fir rihal (shalatlah di rumah)'."

Sepertinya mereka mengingkari hal tersebut lalu Ibnu Abbas berkata, "Ada orang yang lebih baik dariku melakukan hal tersebut," maksudnya Rasulullah SAW. Shalat Jum'at memang kewajiban, namun

aku tidak mau mengeluarkan kalian dari rumah untuk berjalan di tanah berlumpur dan licin.”

Riwayat lain menyebutkan, Ibnu Abbas mengatakan hal tersebut saat hujan. Riwayat ini tidaklah mencela dan menghalangi untuk berhujah pada riwayat sebelumnya, sebab riwayat tersebut tidak menyebutkan adanya hujan, sehingga alasan gugurnya kewajiban shalat Jum'at hanyalah karena tanah berlumpur. *Wallahu a'lam.*

Ukuran yang saya sebutkan ini dituturkan oleh sahabat-sahabat kami. Contoh-contoh yang telah disebutkan sebelumnya dalam bab shalat jamaah termasuk dalam gambaran-gambaran contoh yang disebutkan penulis dan yang lain di sini. Ada baiknya bila penulis memakai redaksi seperti yang disebutkan oleh sahabat-sahabat kami, lebih ringkas dan lebih umum.

Berkenaan dengan orang yang merawat orang sakit; bila orang yang sakit ada penjaganya yang melayani berbagai hal yang diperlukan, dalam hal ini perlu diperhatikan terlebih dahulu. Bila pelayan atau perawatnya adalah kerabat, istri, budak, besan atau teman dan semacamnya. Bila orang yang sakit sudah hampir mati atau tidak namun merasa perlu ditemani oleh orang tersebut, ia harus menjaganya dan kewajiban shalat Jum'at gugur baginya. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Bila si penderita sudah hampir mati dan tidak merasa perlu ditemani oleh orang yang bersangkutan, kewajiban shalat Jum'at tidak gugur baginya menurut madzhab.

Dalam hal ini ada pendapat lain yang dituturkan oleh Syaikh Abu Hamid dalam *At-Ta'liq* dari Abu Ali bin Abu Hurairah, juga dituturkan oleh Ar-Rafi'i; kewajiban shalat Jum'at gugur baginya karena hati si penderita tergantung pada orang yang menunggu. Namun bila perawat atau penunggunya orang asing (bukan keluarga), ia tidak memiliki hak untuk berbagai hal sebelumnya, dan kewajiban shalat Jum'at tidak gugur dengan menunggu orang yang hampir mati tersebut. Tidak ada perbedaan

pendapat dalam hal ini. Ini semua berlaku bagi orang sekarat yang ada penunggu tetapnya.

Sementara bila tidak ada seorang pun yang menunggu dan menjaga, menurut Imam Al Haramain dan lainnya; bila dikhawatirkan yang bersangkutan meninggal dunia bila ditinggal, kondisi ini adalah udzur yang menggugurkan kewajiban shalat Jum'at, baik si penjaga kerabat atau pun orang asing bagi si penderita, sebab menyelamatkan orang muslim dari kematian hukumnya fardhu kifayah.

Sementara bila ketidakhadiran orang yang menunggu akan menimbulkan bahaya nyata di mana untuk menangkalnya tidak sampai pada batas fardhu kifayah, dalam hal ini ada tiga pendapat. Menurut pendapat paling kuat; kondisi tersebut juga udzur. *Kedua*; bukan udzur. *Ketiga*; udzur bagi keluarga, bukan bagi orang asing. Misalkan si penderita ada yang menunggu namun tidak secara terus menerus karena sibuk membeli obat-obatan dan semacamnya, hukumnya sama seperti penderita yang tidak ada penjaganya karena maksud penjagaan tidak ada di sana.

6. Asy-Syirazi berkata, "Orang yang tidak wajib shalat Jum'at berarti shalat Jum'at tidak wajib baginya meski yang bersangkutan menghadiri masjid jami' kecuali orang sakit dan orang yang terkena hujan saat berjalan menuju masjid. Shalat Jum'at tidak wajib bagi keduanya karena berat dan beban tersebut hilang saat yang bersangkutan hadir."

Penjelasan:

Pernyataan penulis ini masih kurang, tertolak oleh orang buta yang tidak memiliki penuntun dan lainnya yang insya Allah akan kami sebutkan selanjutnya. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, bila para wanita, anak-anak kecil, budak dan musafir menghadiri masjid jami', mereka boleh pergi dan shalat Zhuhur. Ibnu Al Qash meriwayatkan pendapat tentang budak bila mendatangi masjid jami', ia wajib shalat

Jum'at. Imam Al Haramain menyatakan, pendapat ini salah berdasarkan kesepakatan sahabat-sahabat kami. Berkenaan dengan orang buta yang tidak memiliki penuntun, bila ia hadir di masjid jami', ia wajib shalat, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini karena beban beratnya sudah tidak ada lagi. Untuk orang sakit, penulis dan kebanyakan fuqaha menyatakan, ia tidak boleh pergi setelah menghadiri masjid jami', saat hadir di masjid jami' ia wajib shalat Jum'at.

Menurut pendapat yang lebih baik adalah memberi perincian; bila yang bersangkutan hadir di masjid jami' sebelum waktu shalat Jum'at tiba, ia boleh pergi secara mutlak, namun bila baru masuk masjid jami' setelah waktu shalat Jum'at tiba sebelum iqamat shalat dikumandangkan dan sebelum ia berniat shalat Jum'at; bila ia tidak keberatan untuk menunggunya, ia wajib shalat Jum'at namun bila keberatan, ia tidak wajib shalat Jum'at, ia boleh pergi.

Perincian ini baik dan dinilai bagus oleh Ar-Rafi'i, ia menyatakan, tidaklah mustahil untuk mengartikan pendapat sahabat-sahabat kami seperti ini. Mereka menyamakan udzur-uzdur yang ada dengan penyakit. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, bila mereka mendatangi masjid jami', mereka wajib shalat Jum'at. Ar-Rafi'i menjelaskan, juga tidak mustahil bila masalah ini sesuai dengan perincian di atas, yaitu bila beban orang yang mendapatkan udzur tidak semakin bertambah dengan bersabar menunggu hingga shalat Jum'at usai, ia wajib shalat Jum'at, sementara bila udzurnya semakin bertambah, ia boleh pulang dan shalat Jum'at di rumah. Ini semua berlaku bila shalat Jum'at belum dimulai.

Sementara bila orang yang tidak wajib shalat Jum'at memulai shalat Jum'at, setelah itu ingin menghentikannya, disebutkan dalam *Al Bayan*; hal tersebut tidak boleh bagi orang sakit dan musafir. Berkenaan dengan bolehnya hal tersebut bagi wanita dan budak terdapat dua pendapat seperti yang dituturkan oleh Shumairi dan ia tidak menguatkan satu pun di antara keduanya.

Menurut pendapat paling kuat, budak dan wanita bila sudah memulai shalat Jum'at, keduanya haram untuk menghentikannya karena shalat Jum'at sudah berlaku, dengan demikian wajib diteruskan hingga selesai. Telah dijelaskan sebelumnya dalam bab tayamum, waktu shalat dan lainnya bahwa orang yang memulai shalat fardhu di awal waktu terlarang untuk menghentikannya. Demikian yang dinyatakan Syafi'i dalam *Al Umm* dan disepakati oleh sahabat-sahabat kami, kecuali kemungkinan yang dikemukakan oleh Imam Al Haramain.

7. Asy-Syirazi berkata, "Bila hari Id bertepatan dengan hari Jum'at lalu penduduk pedalaman hadir dan shalat Id, setelah itu mereka boleh pulang dan tidak shalat Jum'at berdasarkan riwayat dari Utsman RA, ia menyampaikan dalam khutbahnya, 'Wahai anda sekalian, dua hari raya menyatu pada hari kalian (ini), karena itu bagi penduduk pedalaman yang ingin shalat Jum'at bersama kami silahkan, dan bagi yang ingin pulang silahkan pulang.' Tidak seorang sahabat pun mengingkarinya.

Di samping itu, bila mereka tetap bertahan di perkotaan, mereka tidak siap untuk berhari raya, dan bila mereka pulang lalu kembali lagi untuk shalat Jum'at, hal itu memberatkan bagi mereka, dan shalat Jum'at gugur karena beban berat. Di antara sahabat-sahabat kami ada yang berpendapat, mereka wajib shalat Jum'at, sebab orang yang wajib shalat Jum'at di luar hari raya juga wajib shalat Jum'at di hari raya, sama seperti penduduk perkotaan. Pendapat yang tertera dalam *Al Umm* adalah pendapat pertama'."

Penjelasan:

Atsar dari Utsman bin Affan di atas diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam kitab *shahihnya*. *Aliyah* adalah sebuah perkampungan di Madinah dari arah timur. *Ahlu as-sawad* adalah penduduk perkampungan (pedalaman), maksudnya di sini adalah penduduk pedalaman yang mendengar suara adzan dan wajib menghadiri shalat Jum'at di perkotaan

di selain hari Id. Pernyataan penulis, "diriwayatkan dari Utsman" perlu diingkari karena disebut dengan redaksi yang mengisyaratkan riwayat tersebut lemah padahal riwayat tersebut adalah hadits *shahih*. Masalah-masalah senada sudah diingatkan sebelumnya. *Yatahayya'u* dengan hamzah artinya siap-siap.

Hukum-hukum masalah: Syafi'i dan sahabat-sahabat kami menjelaskan, bila hari Jum'at bertepatan dengan hari raya dan para penduduk perkampungan yang wajib shalat Jum'at karena mendengar adzan Jum'at menghadiri shalat Id, kewajiban shalat Jum'at tetap tidak gugur, sama seperti penduduk perkotaan. Sementara bagi penduduk pedalaman terdapat dua pendapat. Menurut pendapat paling kuat dan dinyatakan oleh Syafi'i dalam *Al Umm* dan pendapat lama; kewajiban shalat Jum'at gugur. Pendapat kedua; tidak gugur. Dalilnya tertera dalam kitab (matan). Tanggapan untuk pendapat kedua tentang perkataan Utsman dan teks Syafi'i; keduanya diartikan untuk penduduk pedalaman yang tidak mendengar adzan.

Sanggahan; takwil ini keliru sebab orang yang tidak mendengar adzan shalat Jum'at tidak wajib shalat Jum'at di selain hari Id, terlebih pada hari Id. Dengan demikian pendapat ini tidak ada gunanya.

Jawaban; penduduk pedalaman bila hadir di perkotaan pada hari Jum'at di selain hari Id, makruh bagi mereka untuk pergi meninggalkan perkotaan sebelum shalat Jum'at. Demikian yang dinyatakan secara tegas oleh Al Mahamili, Syaikh Abu Hamid dalam *At-Tajrid* dan sahabat-sahabat kami lainnya. Mereka menyatakan, bila terjadi pada hari Id, larangan tersebut tidak berlaku. Utsman dan Syafi'i menjelaskan hilangnya larangan tersebut. Pendapat yang sesuai dengan madzhab adalah pendapat pertama, yaitu kewajiban shalat Jum'at gugur bagi penduduk pedalaman yang mendengarkan adzan Jum'at.

Pendapat Ulama Dalam Hal Ini

Telah dijelaskan sebelumnya, madzhab kami shalat Jum'at wajib bagi penduduk perkotaan dan gugur bagi penduduk pedesaan. Inilah yang dikemukakan Utsman bin Affan, Umar bin Abdul Aziz dan jumbuh ulama. Atha' bin Abu Rabah berpendapat, bila mereka shalat Id, shalat Jum'at tidak wajib setelah itu pada hari tersebut, tidak juga shalat Zhuhur dan lainnya kecuali shalat Ashar, tidak bagi penduduk perkampungan ataupun penduduk perkotaan.

Ibnu Al Mundzir menjelaskan, kami meriwayatkan pendapat serupa dari Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Zubair. Ahmad berpendapat, shalat Jum'at gugur bagi penduduk pedalaman dan penduduk perkotaan, hanya saja wajib shalat Zhuhur. Abu Hanifah berpendapat, shalat Jum'at tidak gugur bagi penduduk perkampungan ataupun perkotaan.

Kalangan yang menggugurkan kewajiban shalat bagi penduduk pedalaman ataupun perkotaan bersandar pada hadits Zaid bin Arqam, ia berkata, "Aku menyaksikan bersama Nabi SAW dua hari raya bersatu, beliau shalat Id lalu memberi keringanan untuk tidak shalat Jum'at, beliau bersabda, *'Barangsiapa yang mau shalat (Jum'at), silahkan shalat.'*" HR. Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad bagus. Abu Daud tidak menilainya *dha'if* hadits ini.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "*Di hari kalian ini menyatu dua hari raya, karena itu barangsiapa ingin memunda urusan shalat Jum'at (silahkan saja) karena kami berkumpul (di sini).*" HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dengan sanad *dha'if*. Sementara pendapat Abu Hanifah didasarkan pada hukum asal; wajib shalat Jum'at.

Atha' bersandar pada riwayatnya, ia berkata, "Hari Jum'at bertepatan dengan hari raya di masa Abdullah bin Zubair, ia berkata, 'Dua hari raya menyatu,' lalu Abdullah bin Zubair menjamak keduanya dan shalat dua rakaat pada pagi hari, ia tidak menambah shalat apa pun

hingga shalat Ashar'." HR. Abu Daud dengan sanad *shahih* sesuai syarat Muslim.

Diriwayatkan dari Atha', ia berkata, "Abdullah bin Zubair shalat pada hari raya di hari Jum'at di pagi hari, setelah itu kami pergi untuk menghadiri shalat Jum'at namun Ibnu Zubair tidak keluar, kami pun shalat sendirian. Saat itu Ibnu Abbas berada di Thaif, saat datang kami sampaikan hal itu kepadanya, Ibnu Abbas bilang, 'Ia (melakukan hal yang) sesuai dengan sunnah.'" HR. Abu Daud dengan sanad bagus atau *shahih* sesuai syarat Muslim.

Sementara itu sahabat-sahabat kami bersandar pada hadits Utsman bin Affan, mereka menakwilkan pendapat lain bagi penduduk pedalaman. Hanya saja perkataan Ibnu Abbas, "Ia (melakukan hal yang) sesuai dengan sunnah,"³⁷ adalah hadits *marfu'* dan takwilnya lebih lemah.

8. Asy-Syirazi berkata, "Orang yang tidak wajib shalat Jum'at boleh memilih antara shalat Zhuhur dan shalat Jum'at. Bila ia shalat Jum'at tidak perlu lagi shalat Zhuhur karena shalat Jum'at hanya gugur karena adanya udzur. Bila seseorang menghadiri shalat Jum'at dalam kondisi digotong dan shalat, shalatnya sah seperti orang sakit bila dibopong dengan berdiri. Dan bila yang bersangkutan ingin shalat Zhuhur, hukumnya boleh karena itulah kewajibannya.

Hanya saja lebih baik tidak shalat Zhuhur terlebih dahulu hingga ia tahu shalat Jum'at sudah lewat, karena bisa saja udzurnya hilang lalu ia bisa shalat Jum'at. Bila yang bersangkutan shalat

³⁷ Kaidah; seorang sahabat bila menyebutkan suatu perbuatan sebagai sunnah, artinya ia memarfukan perbuatan tersebut hingga Rasulullah SAW. Dengan demikian, perbuatan Ibnu Zubair tersebut mauquf, hanya sampai Ibnu Zubair saja, atau sebagai bentuk ijtihadnya kemudian Ibnu Abbas datang dan menegaskan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan sunnah.

Zhuhur di awal waktu lalu udzurnya hilang sementara waktu untuk shalat Jum'at masih ada, ia tidak wajib shalat Jum'at.

Ibnu Haddad³⁸ menjelaskan, bila anak kecil shalat Zhuhur setelah itu ia mencapai usia baligh sementara shalat Jum'at masih ada, ia wajib shalat Jum'at, sementara bila orang lain yang memiliki udzur untuk shalat Jum'at dan menunaikan shalat Zhuhur sementara waktunya masih ada, ia tidak wajib shalat Jum'at, sebab shalat yang dilakukan anak kecil tidak wajib, sementara yang dilakukan orang dewasa wajib.

Pendapat yang sesuai dengan madzhab adalah pendapat pertama sebab Syafi'i menyatakan, bila anak kecil shalat Zhuhur di selain hari Jum'at setelah itu ia baligh sementara waktu masih ada, ia tidak wajib mengulang kembali shalat Zhuhur, seperti itu juga dengan shalat Jum'at. Bila orang yang memiliki udzur untuk shalat Jum'at menunaikan shalat Zhuhur, kewajibannya sudah gugur dengan shalat Zhuhur sementara shalat Jum'at sunnah baginya.

Abu Ishaq Al Marwazi menyatakan, Syafi'i menyatakan dalam pendapat lamanya Allah SWT memberinya pahala dengan shalat mana pun dari keduanya seperti yang Ia kehendaki. Pendapat yang kuat adalah pendapat pertama. Bila orang yang memiliki udzur untuk shalat Jum'at menunda hingga shalat Jum'at berlalu, ia wajib shalat Zhuhur secara berjamaah.

Syafi'i menyatakan, saya suka agar mereka shalat Zhuhur berjamaah secara sembunyi-sembunyi agar agama mereka tidak dicela. Sahabat-sahabat kami menyatakan, bila udzur mereka terlihat jelas, tidak terlarang bagi mereka untuk memperlihatkan shalat Zhuhur secara berjamaah, karena dengan adanya udzur yang terlihat jelas, mereka tidak tercela.”

³⁸ Maksudnya Abu Bakar bin Haddad Al-Mishri.

Penjelasan:

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, ada dua macam orang yang mendapatkan udzur untuk tidak shalat Jum'at;

1. Orang yang udzurnya diharapkan bisa hilang dan dibayangkan wajib untuk shalat Jum'at seperti budak, orang sakit, musafir dan sebagainya. Mereka boleh shalat Zhuhur sebelum shalat Jum'at, hanya saja lebih baik menunda shalat Zhuhur hingga merasa putus asa untuk shalat Jum'at karena kemungkinan tidak bisa dilaksanakan atau imam sudah bangun dari ruku pada rakaat kedua shalat Jum'at. Inilah pendapat yang kuat dan masyhur.

Imam Al Haramain dan lainnya meriwayatkan pendapat lain; gambaran menjumpai shalat Jum'at diperhatikan bagi siapa pun. Bila tempat tinggalnya jauh dari masjid di mana bila ia menghadiri shalat Jum'at pasti tidak menjumpai shalat Jum'at, berarti ia kehilangan shalat Jum'at.

2. Orang yang udzurnya tidak bisa diharapkan hilang seperti wanita dan orang yang sakit stroke. Dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut pendapat paling kuat dan dipastikan oleh Al Mawardi, Ad-Darimi dan fuqaha Khurasan –tekstual alasan yang disebutkan penulis- menyatakan, mereka dianjurkan untuk menyegerakan shalat Zhuhur di awal waktu untuk menjaga keutamaan awal waktu. Pendapat kedua; dianjurkan menunda shalat Zhuhur hingga shalat Jum'at habis, sama seperti pendapat pertama, karena bisa jadi mereka memiliki semangat untuk shalat Jum'at, di samping karena shalat Jum'at adalah shalat orang-orang yang sempurna, dengan demikian dianjurkan untuk didahulukan.

Alangkah baiknya bila masalah ini disebut dengan perincian, yaitu bila yang bersangkutan memastikan tidak menghadiri shalat Jum'at meski dimungkinkan bisa, ia dianjurkan untuk mendahulukan shalat Zhuhur, dan bila dimungkinkan atau semangat untuk menghadiri shalat Jum'at, ia dianjurkan untuk menunda shalat Zhuhur. *Wallahu a'lam.*

Syafi'i dan sahabat-sahabat kami menyatakan, bagi orang-orang yang mendapatkan udzur untuk shalat Jum'at dianjurkan untuk shalat Zhuhur secara berjamaah. Ar-Rafi'i meriwayatkan, mereka tidak dianjurkan shalat berjamaah, sebab shalat berjamaah yang disyariatkan pada waktu tersebut adalah shalat Jum'at. Pendapat ini dikemukakan oleh Al Hasan bin Shalih, Abu Hanifah dan Ats-Tsauri.

Pendapat yang sesuai dengan madzhab adalah pendapat pertama, seperti halnya bila mereka berada di luar perkotaan, saat itu shalat Zhuhur berjamaah dianjurkan bagi mereka berdasarkan ijma'. Karena itulah Syafi'i menyatakan, saya menyukai bila mereka shalat berjamaah secara sembunyi-sembunyi agar agama mereka tidak tercela dan dituduh meninggalkan shalat Jum'at karena mengangap enteng.

Mayoritas sahabat-sahabat kami menyatakan, ini bila udzur mereka samar, namun bila udzurnya jelas, mereka tidak dianjurkan untuk shalat jamaah secara sembunyi-sembunyi sebab saat itu mereka tidak lagi tertuduh. Di antara sahabat-sahabat kami ada yang menyatakan, dianjurkan untuk shalat Zhuhur secara berjamaah dengan sembunyi-sembunyi secara mutlak sesuai dengan tekstual pernyataan Syafi'i, sebab bisa jadi udzur jelas tidak diketahui orang lain.

Di samping itu, kadang yang bersangkutan meski udzurnya diketahui tetap tertuduh karena hanya shalat Zhuhur padahal ia dianjurkan untuk shalat Jum'at. Di antara yang menuturkan pendapat ini adalah Ar-Rafi'i. Namun bila udzurnya tidak diketahui, yang benar adalah sesuai redaksi Syafi'i, yaitu saya lebih menyukai untuk shalat Zhuhur berjamaah secara sembunyi-sembunyi seperti yang dituturkan oleh penulis, dan seperti itu pula yang disebutkan oleh sebagian besar fuqaha.

Al Mutawalli menyatakan, makruh hukumnya berjamaah secara sembunyi-sembunyi. Pernyataan penulis di atas mengisyaratkan demikian, maksudnya redaksi berikut; bila udzur mereka nyata, tidak

makruh bagi mereka untuk shalat Zhuhur berjamaah secara terang-terangan.

Sahabat-sahabat kami menyatakan, bila orang yang memiliki udzur untuk shalat Jum'at menunaikan shalat Zhuhur lalu udzurnya hilang dan ia dimungkinkan bisa shalat Jum'at, maka shalat Zhuhurnya sudah mencukupi, ia tidak wajib shalat Jum'at berdasarkan kesepakatan sahabat-sahabat kami, kecuali anak kecil menurut pendapat Ibnu Haddad, pendapat ini lemah menurut kesepakatan sahabat-sahabat kami, sebagaimana penulis juga melemahkannya.

Tidak juga bagi *khuntsa* musykil bila kemusykilannya hilang, ia wajib shalat Jum'at. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini karena saat itu terbukti ia wajib shalat Jum'at dan saat itu juga ia dimungkinkan bisa. Pendapat ini menyangkal pendapat penulis. Tanggapan untuk sanggahan ini; yang dimaksud penulis adalah orang-orang yang memiliki udzur yang ia sebutkan sendiri, sementara penulis tidak menyebut *khuntsa*.

Sementara bila udzurnya hilang di tengah-tengah shalat Zhuhur, dalam hal ini ada dua pendapat. Al Qaffal dan Imam Al Haramain menyatakan, masalah tersebut sama seperti contoh kasus melihat air di tengah-tengah musafir shalat dengan tayamum. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dalam hal batal tidaknya shalat musafir tersebut, juga perbedaan pendapat dalam hal anjuran untuk membatalkan ataukah meneruskan shalat tersebut.

Syaikh Abu Hamid menyebutkan dua pendapat berkenaan dengan batalnya shalat Zhuhur ini. Menurut madzhab Syafi'i, shalat Zhuhur tidak batal karena terkait dengan yang dimaksudkan, juga diqiyaskan dengan orang yang menebus kafarat sumpah dengan puasa bila ia memiliki budak di tengah-tengah puasa, atau orang yang menunaikan haji tamattu' memiliki hewan sembelihan di saat-saat puasa kafarat, atau dimungkinkan bisa menikahi wanita merdeka dan semacamnya di sela-sela menikahi wanita budak.

Perbedaan pendapat ini sebagai rincian dari batalnya shalat Zhuhur bagi orang yang tidak memiliki udzur bila ia shalat Zhuhur terlebih dahulu sebelum shalat Jum'at. Bila contoh-contoh tersebut tidak batal, berarti contoh yang ini lebih tidak batal.

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, orang yang memiliki udzur dianjurkan untuk menghadiri shalat Jum'at meski sudah shalat Zhuhur karena shalat Jum'at lebih sempurna. Misalkan yang bersangkutan shalat Zhuhur lalu shalat Jum'at, dalam hal ini ada dua pendapat seperti yang dituturkan oleh penulis dan sahabat-sahabat kami.

Menurut pendapat paling kuat, masyhur dan sesuai dengan pendapat baru Syafi'i; kewajibannya adalah shalat Zhuhur dan shalat Jum'at berlaku sebagai shalat sunnah baginya, sebagaimana shalat Jum'at berlaku sebagai shalat sunnah bagi anak kecil. Pendapat kedua, pendapat lama Syafi'i; Allah SWT memberi pahala berdasarkan mana saja di antara keduanya.

Perbedaan pendapat ini terlihat dalam contoh bolehkah seseorang menjamak di antara keduanya dengan satu tayamum ataukah tidak? masalah semacam ini telah dijelaskan sebelumnya dalam bab tayamum. Dalil masalah-masalah ini bisa difahami melalui penjelasan penulis dan penjelasan yang saya isyaratkan sebelumnya.

Masalah:

Pertama: Telah dijelaskan sebelumnya, orang-orang yang mendapatkan udzur seperti budak, wanita, musafir dan lainnya, kewajiban mereka adalah shalat Zhuhur. Bila mereka melakukannya, shalatnya sah. Bila mereka tidak shalat Zhuhur namun shalat Jum'at, hukumnya sah berdasarkan kesepakatan. Ibnu Al Mundzir, Imam Al Haramain dan lainnya menukil kesepakatan fuqaha dalam hal ini.

Sanggahan; bila kewajiban mereka Zhuhur sebanyak empat rakaat, lantas bagaimanakah kewajiban dua rakaat shalat Jum'at gugur bagi mereka?

Tanggapan; shalat Jum'at meski dua rakaat namun jelas lebih sempurna dari shalat Zhuhur, karena itulah shalat Jum'at wajib bagi orang-orang yang sempurna, dan hanya gugur bagi mereka yang memiliki udzur sebagai wujud keringanan. Bila mereka yang memiliki udzur memaksakan diri untuk shalat Jum'at, itu lebih baik dan sah seperti yang dijelaskan penulis tentang orang sakit bila tetap memaksakan untuk shalat berdiri dan orang berwudhu yang meninggalkan untuk mengusap sepatu dan membasuh kedua kakinya, juga contoh-contoh serupa lainnya. Ini semua setelah ijma' berlaku.

Kedua: Bila wanita ingin menghadiri shalat Jum'at, maka hukumnya sama seperti menghadiri shalat-shalat lain. Penulis telah menyinggung masalah ini di awal bab shalat jamaah, dan kami juga sudah menjelaskannya di sana. Kesimpulannya, bila si wanita masih gadis dan diminati lelaki, makruh hukumnya menghadiri shalat berjamaah, bila tidak seperti itu, hukumnya tidak makruh untuk shalat berjamaah. Demikian yang dinyatakan secara tegas oleh Al Mutawalli dan lainnya dalam masalah ini.

9. Asy-Syirazi berkata, "Sementara orang yang wajib shalat Jum'at, ia tidak boleh shalat Zhuhur sebelum shalat Jum'at berakhir, karena ia diwajibkan untuk pergi menghadiri shalat Jum'at. Bila yang bersangkutan shalat Zhuhur sebelum imam shalat, dalam hal ini ada dua pendapat. Syaff'i menyatakan dalam pendapat lama; sah karena yang diwajibkan adalah shalat Zhuhur, sebab bila yang diwajibkan shalat Jum'at tentu ia wajib mengqadha, sama seperti shalat-shalat lain. Sementara dalam pendapat barunya menyatakan, tidak sah dan wajib mengulang.

Inilah yang kuat sebab kewajibannya adalah shalat Jum'at, sebab bila yang diwajibkan adalah shalat Zhuhur sementara shalat Jum'at sebagai penggantinya, tentu yang bersangkutan tidak berdosa bila meninggalkan shalat Jum'at dan beralih ke shalat

Zhuhur, sebagaimana tidak berdosa bila seseorang tidak puasa dan beralih ke pilihan memerdekakan budak dalam kafarat.

Abu Ishaq Al Marwazi menyatakan, bila penduduk perkotaan sepakat untuk melakukan shalat Zhuhur, mereka semua berdosa karena meninggalkan shalat Jum'at, hanya saja hukumnya sah karena shalat Jum'at tidak dilakukan oleh seorang pun. Menurut pendapat yang kuat, hukumnya tidak sah berdasarkan pendapat baru Syafi'i karena mereka shalat Zhuhur sementara yang diwajibkan bagi mereka adalah shalat Jum'at."

Penjelasan:

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, orang yang wajib shalat Jum'at tidak boleh shalat Zhuhur sebelum ketinggalan shalat Jum'at. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini karena yang bersangkutan diperintahkan untuk shalat Jum'at. Bila ia shalat Zhuhur sebelum tertinggal shalat Jum'at, dalam hal ini ada dua pendapat masyhur. Menurut pendapat baru Syafi'i, batal. Sementara menurut pendapat lama, sah.

Penulis menyebutkan dalil kedua pendapat ini, dan sahabat-sahabat kami sepakat bahwa pendapat yang kuat adalah shalat Zhuhur tersebut batal. Sahabat-sahabat kami menyatakan, kedua pendapat ini didasarkan pada kewajiban asal pada hari Jum'at, apa yang diwajibkan? Menurut pendapat baru, yang diwajibkan pada hari Jum'at adalah shalat Jum'at, sementara menurut pendapat lama yang diwajibkan pada hari Jum'at adalah shalat Zhuhur, shalat Jum'at sebagai pengganti. Ini keliru, sebab bila shalat Jum'at sebagai pengganti tentu boleh tidak dilakukan dan cukup melakukan kewajiban asli (asal) saja (shalat Zhuhur). Sahabat-sahabat kami sepakat, tidak boleh meninggalkan shalat Jum'at, kedua pendapat Syafi'i di atas hanya berlaku bagi orang yang melakukan dosa dengan mengerjakan shalat Zhuhur (tidak shalat Jum'at), apakah shalatnya sah?

Abu Ishaq Al Marwazi menyatakan, kedua pendapat berlaku bila individu-individu penduduk perkotaan tidak shalat Jum'at tapi shalat Zhuhur. Sementara bila seluruh penduduk perkotaan meninggalkan shalat Jum'at dan shalat Zhuhur, mereka semua berdosa. Berkenaan dengan apakah shalat Zhuhur mereka sah, dalam hal ini ada dua pendapat. Mayoritas sahabat-sahabat kami berpendapat, tidak ada bedanya antara mereka semua tidak shalat Jum'at ataukah secara perorangan. Menurut pendapat baru, shalat Zhuhur mereka tidak sah dalam dua contoh kasus di atas, karena mereka menunaikan shalat Zhuhur sementara kewajiban mereka adalah shalat Jum'at. Inilah pendapat yang kuat menurut seluruh penulis, seperti yang dikuatkan oleh penulis di atas.

Bila kita nyatakan berdasarkan pendapat baru dalam asal masalah, berarti kewajiban untuk shalat Jum'at tetap berlaku, dan yang bersangkutan wajib menghadiri shalat Jum'at. Bila ia hadir dan shalat Jum'at, itulah yang tepat dan bila ketinggalan harus diqadha dengan shalat Zhuhur. Pertanyaannya, apakah shalatnya yang pertama batal? Ataukah berlaku sebagai shalat sunnah? Dalam hal ini ada dua pendapat sebelumnya pada contoh-contoh kasus serupa, seperti orang yang shalat Zhuhur sebelum matahari tergelincir ke arah barat. Serangkaian contoh-contoh seperti ini telah dijelaskan sebelumnya di awal bab sifat shalat.

Sementara bila kita katakan berdasarkan pendapat baru, apakah kewajiban Jum'at gugur bagi yang bersangkutan? Dalam hal ini ada dua riwayat pendapat.

Pertama; ada dua pendapat seperti yang dipastikan oleh Imam Al Haramain dan Al Ghazali.

Kedua; inilah pendapat yang kuat dan dipastikan oleh mayoritas; kewajiban Jum'at tidak gugur namun tetap wajib selama dimungkinkan, inti keabsahan shalat Zhuhur adalah shalat Zhuhur yang dinilai sah meski bila shalat Jum'at berlalu shalat Zhuhur tetap sah, baik kita katakan gugur atau tidak. Sementara bila yang bersangkutan shalat Jum'at, berkenaan dengan mana yang wajib di antara keduanya terdapat dua riwayat

pendapat. Menurut riwayat pendapat pertama; yang wajib adalah salah satu di antara keduanya dan Allah SWT mencatat mana saja di antara keduanya seperti yang Ia kehendaki. Menurut riwayat pendapat kedua, ini paling kuat dan masyhur; ada empat pendapat:

Pendapat pertama dan yang paling kuat; yang wajib adalah Zhuhur.

Kedua; yang wajib adalah Jum'at.

Ketiga; keduanya, pendapat ini kuat.

Keempat; salah satu dari keduanya dan tidak diketahui yang mana. Ini semua berlaku bila yang bersangkutan shalat Zhuhur sebelum imam bangun dari ruku pada rakaat kedua. Jika yang bersangkutan shalat Zhuhur setelah imam bangun dari ruku pada rakaat kedua sebelum imam salam, dalam hal ini ada dua riwayat pendapat seperti yang dituturkan oleh pemilik *Asy-Syamil* dan *Al-Mustadhiri*. Pertama; sah secara mutlak, karena shalat Jum'at sudah berlalu. Kedua dan yang paling kuat; berlaku dua pendapat; pendapat baru dan pendapat lama Syafi'i.

Pengarang *Asy-Syamil* dan *Al-Mustadhiri* menyatakan, inilah tekstual pernyataan Syafi'i karena tertinggal shalat Jum'at baru terwujud saat imam salam karena kemungkinan adanya sesuatu yang terjadi setelahnya, dengan demikian wajib dimulai dari awal. Misalkan seluruh penduduk perkotaan sepakat untuk tidak shalat Jum'at dan mereka shalat Zhuhur, dalam hal ini berlalunya shalat Jum'at bagi mereka baru terwujud setelah berlalunya waktu atau sempitnya waktu sekira tidak cukup untuk shalat dua rakaat. *Wallahu a'lam*.

Pendapat Ulama Tentang Orang Yang Wajib Shalat Jum'at Tapi Shalat Zhuhur Sebelum Ketinggalan Shalat Jum'at

Telah dijelaskan sebelumnya, pendapat kuat menurut kami shalat Zhuhurnya tidak sah. inilah yang dikemukakan oleh Ats-Tsauri, Malik, Zufar, Ahmad, Ishaq dan Daud. Abu Hanifah dan kedua muridnya (Abu

Yusuf dan Muhammad) dan Abu Tsaur berpendapat, shalat Zhuhurnya sah. hanya saja Abu Hanifah menyatakan, shalat Zhuhur batal saat yang bersangkutan pergi untuk menghadiri shalat Jum'at. Sementara itu kedua muridnya (Abu Yusuf dan Muhammad) berpendapat, shalat Zhuhurnya tidak batal kecuali saat ia memulai shalat Jum'at. Ali³⁹ berpendapat, yang bersangkutan wajib berangkat menuju shalat Jum'at selama tidak tertinggal.

10. Asy-Syirazi berkata, "Orang yang wajib shalat Jum'at sementara ia hendak bepergian; bila ia khawatir ketinggalan rombongan, ia boleh tidak shalat Jum'at karena ia akan tertinggal oleh rombongan sehingga akan membahayakan. Dan bila tidak khawatir tertinggal rombongan, maka ia tidak boleh bepergian sebelum matahari condong ke barat karena kewajiban shalat Jum'at tertuju padanya, dengan demikian tidak boleh ditinggalkan karena bepergian. Lalu apakah yang bersangkutan boleh bepergian sebelum matahari condong ke barat? Dalam hal ini ada dua pendapat.

Pertama; boleh karena shalat Jum'at tidak wajib baginya, dengan demikian tidak terlarang untuk meninggalkannya, sama seperti menjual harta sebelum mencapai satu tahun.

Kedua; tidak boleh. Inilah pendapat paling kuat, karena waktu tersebut adalah waktu untuk wajibnya sebab, sebagai buktinya orang yang rumahnya meski jauh dari masjid tetap wajib pergi ke masjid sebelum matahari condong ke barat, dan wajibnya sebab sama seperti wajibnya perbuatan. Karena itu bila bepergian tidak boleh setelah wajibnya perbuatan, maka bepergian tidak boleh setelah wajibnya sebab."

³⁹ Demikian sesuai manuskrip aslinya, mungkin yang dimaksud adalah Ali bin Hazm Abu Muhammad, imam madzhab dhahir yang terkenal. Ia disebut dengan namanya saja tanpa kunyahnya, ini sudah lazim diketahui oleh pensyarah dan orang-orang yang ada dalam satu tingkatan. Wallahu a'lam. (Penerbit)

Penjelasan:

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, udzur-udzur yang membolehkan untuk meninggalkan shalat Jum'at membolehkan untuk tidak shalat Jum'at baik terjadi sebelum matahari condong ke barat atau setelahnya, kecuali perjalanan karena akan menimbulkan beban dan bahaya. Berikut beberapa gambarannya:

1. Bila seseorang bepergian sebelum fajar, hukumnya boleh. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini secara mutlak.
2. Yang bersangkutan bepergian setelah matahari condong ke barat. Bila ia shalat Jum'at di tengah perjalanan misalkan karena di tengah perjalanannya ada tempat pelaksanaan shalat Jum'at dan ia tahu akan menyusul shalat Jum'at, ia boleh bepergian dan ia wajib shalat Jum'at di tempat tersebut.

Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Masalah ini tidak disebutkan penulis di sini, padahal ia menyebutnya dalam *At-Tanbih*. Sahabat-sahabat kami juga menyebut masalah ini. Bila di tengah perjalanan tidak ada tempat pelaksanaan shalat Jum'at; bila ia akan mendapatkan beban dan bahaya bila menunda perjalanan misalkan rombongan yang boleh bepergian berangkat saat itu juga, ia boleh bepergian seperti yang disebutkan penulis di atas. Inilah madzhab dan inilah yang dipastikan oleh jumhur fuqaha. Ar-Rafi'i menukil bahwa Syaikh Abu Hatim Qazuwaini meriwayatkan dua pendapat dalam hal ini. Menurut pendapat yang kuat dipastikan boleh.

3. Yang bersangkutan bepergian dalam rentang waktu antara terbit fajar dan matahari condong ke barat. Bila kita bolehkan bepergian setelah matahari condong ke barat, dalam hal ini lebih utama. Namun bila tidak kita bolehkan, berarti ada dua pendapat masyhur. Penulis telah menyebutkan dalil kedua pendapat ini. Pendapat pertama dan yang paling kuat menurut penulis dan sahabat-sahabat kami; tidak boleh. Inilah teks Syafi'i di sebagian besar kitab-kitabnya yang berhaluan madzhab baru. *Kedua*; boleh. Demikian

yang dinyatakan Syafi'i dalam pendapat lama dan Harmalah. Hanya saja sahabat-sahabat kami berbeda pendapat di mana letaknya. Mereka sepakat perbedaan pendapat ini berlaku dalam perjalanan mubah yang menyenangkan seperti perjalanan untuk urusan perdagangan. Sementara perjalanan ibadah wajib ataupun dianjurkan, fuqaha Irak memastikan memberlakukan dua pendapat di atas.

Al Qadhi Husain, Al Baghawi dan fuqaha Khurasan lainnya memastikan boleh, mereka mengkhususkan dua pendapat di atas untuk perjalanan mubah. Al Mutawalli menjelaskan, berkenaan dengan perjalanan ibadah terdapat dua riwayat pendapat. Pendapat madzhab; boleh. Pendapat kedua; ada dua perincian. Bila kita tidak membolehkan bepergian lalu yang bersangkutan tetap bepergian, ia tidak boleh mengambil rukhsah selama tidak ketinggalan shalat Jum'at. Selanjutnya bila yang bersangkutan sampai pada waktu tertinggal shalat Jum'at, saat itulah permulaan perjalanannya bermula. Demikian yang disebutkan oleh Al Qadhi Hussain dan Al Baghawi.

Pendapat Ulama Tentang Perjalanan Pada Hari Jum'at; Siang dan Malam

Bepergian di malam hari sebelum terbit fajar hari Jum'at hukumnya boleh menurut kami dan juga seluruh ulama, kecuali pendapat yang diriwayatkan oleh Abdari dari Ibrahim An-Nakha'i, ia berpendapat, tidak boleh bepergian setelah waktu shalat Isya' masuk pada hari kamis hingga shalat Jum'at selesai dilakukan. Pendapat ini keliru, dan tidak berdasar.

Berkenaan dengan bepergian pada hari Jum'at setelah matahari condong ke barat bila seseorang tidak khawatir tertinggal rombongan dan ia belum shalat Jum'at di tengah perjalanan, maka hukumnya tidak boleh menurut kami. inilah yang dikemukakan oleh Malik, Ahmad dan Daud.

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan pendapat ini dari Ibnu Umar, Aisyah, Ibnu Musayyib dan Mujahid. Abu Hanifah berpendapat, boleh.

Perjalanan antara fajar dan matahari condong ke barat; telah dijelaskan sebelumnya, pendapat paling kuat menurut kami haram. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Umar, Aisyah dan An-Nakha'i. Dan boleh menurut Umar bin Khatthab, Zubair bin Awwam, Abu Ubaidah, Al Hasan, Ibnu Sirin, Malik dan Ibnu Al Mundzir. Pendapat mereka disandarkan pada hadits Ibnu Rawahah RA, hadits ini *dha'if* sekali. Dalam masalah ini tidak ada hadits *shahih*.

11. Asy-Syirazi berkata, "Berkenaan dengan jual beli, dalam hal ini perlu diperhatikan; bila dilakukan sebelum matahari condong ke barat hukumnya tidak makruh, dan bila dilakukan setelah matahari condong ke barat dan sebelum imam nampak, hukumnya makruh. Saat imam sudah terlihat dan muadzin mengumandangkan adzan, hukumnya haram berdasarkan firman Allah SWT, '*Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui.*' (Qs. Al Jumu'ah [62]: 9)

Bila dua orang bertransaksi jual beli, salah satunya wajib shalat Jum'at sementara yang lain tidak wajib shalat Jum'at, keduanya berdosa karena salah satu di antara keduanya wajib shalat Jum'at namun ia sibuk dengan jual belinya sementara yang lain membuatnya sibuk berjual beli, namun jual belinya tidak batal karena larangan tidak terkait dengan akad secara khusus, sehingga tidak menghalangi keabsahannya, sama seperti shalat di tanah rampasan'."

Penjelasan:

Pada bagian ini dibahas beberapa masalah;

Pertama: Syafi'i dalam *Al Umm* dan sahabat-sahabat kami menjelaskan, bila dua orang yang bukan wajib shalat Jum'at berjual beli, hukumnya tidak haram dan tidak makruh secara mutlak.

Kedua: Bila dua orang yang wajib shalat Jum'at atau salah satunya wajib shalat Jum'at berjual beli; bila jual beli dilakukan sebelum matahari condong ke barat hukumnya tidak makruh, namun bila dilakukan setelah matahari condong ke barat sebelum imam terlihat atau sebelum imam duduk di atas mimbar, sebelum muadzin mengumandangkan adzan di hadapan khatib, hukumnya makruh *tanzih*.

Bila jual beli dilakukan setelah imam duduk di atas mimbar dan muadzin telah mengumandangkan adzan, hukumnya jual beli haram dilakukan oleh keduanya, baik keduanya termasuk orang yang wajib shalat Jum'at atau salah satunya wajib shalat Jum'at, namun jual beli tidak batal. Dalil semua masalah ini disebutkan dalam kitab (matan).

Al Bandaniji dan penulis *Al 'Uddah* menjelaskan, bila salah satu dari keduanya wajib shalat Jum'at sementara yang lain tidak, hukum jual beli haram bagi yang wajib shalat Jum'at dan makruh bagi yang tidak wajib shalat Jum'at. Pendapat ini keliru. Yang benar adalah dipastikan haram bagi keduanya. Demikian yang dinyatakan Syafi'i dalam *Al Umm* dan disepakati oleh sahabat-sahabat kami. Dalilnya telah disebutkan dalam kitab (matan).

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, larangan berlaku saat muadzin mengumandangkan adzan berdasarkan tekstual ayat di atas. saat muadzin mengumandangkan adzan sebelum imam duduk di atas mimbar, hukum jual beli saat itu makruh, tidak haram. Demikian yang dinyatakan Syafi'i dan disepakati oleh sahabat-sahabat kami. Ibnu Ash-Shibagh menukil pendapat ini dari teks Syafi'i yang juga dinyatakan secara tegas oleh Al Mutawalli dan lainnya. Maksud kita haramkan jual beli adalah untuk orang yang berada di luar masjid.

Sementara bila seseorang mendengar adzan Jum'at lalu saat itu juga ia berdiri dan pergi menuju masjid untuk shalat Jum'at lalu ia

berjual beli di tengah perjalanan dengan berjalan (tidak berhenti), atau duduk di masjid jami' lalu berjual beli hukumnya tidak haram, hanya saja makruh. Demikian yang dinyatakan secara tegas oleh Al Mutawalli dan lainnya. Pendapat ini kuat, karena yang dimaksud adalah agar tidak terlambat untuk pergi shalat Jum'at.

Ketiga: Saat kita haramkan berjual beli, artinya saat itu juga semua bentuk akad dan pekerjaan haram dilakukan, juga semua hal yang menyibukkan untuk pergi menuju shalat Jum'at. Ini disepakati. Di antara yang secara tegas menyatakan demikian adalah Syaikh Asy-Syirazi dalam *Al Muhadzdzab*. Larangan tetap berlaku hingga usai shalat Jum'at.

Pendapat Ulama Tentang Dua Orang Yang Bertransaksi Jual Beli Terlarang Setelah Adzan Jum'at Dikumandangkan

Menurut madzhab kami sah. Demikian yang dikemukakan oleh Abu Hanifah dan murid-muridnya. Sementara menurut Ahmad dan salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Daud; tidak sah.

12. Asy-Syirazi berkata, "Shalat Jum'at tidak sah kecuali dilaksanakan di bangunan umum berlokasi di tempat orang-orang yang shalat Jum'atnya sah baik di perkotaan atau pedesaan, sebab shalat Jum'at di masa Rasulullah SAW atau pun di masa para khalifah hanya dilakukan di perkotaan atau pedesaan, tidak ada riwayat yang menyebutkan shalat Jum'at dilaksanakan di pedalaman. Bila penduduk suatu perkotaan pergi meninggalkan perkotaan lalu shalat Jum'at, hukumnya tidak boleh karena tempat yang dituju bukanlah tempat tinggal, dengan demikian shalat Jum'at di sana tidak sah, sama seperti pedalaman. Bila perkotaan runtuh lalu penduduknya bekerja membangunnya kembali kemudian shalat Jum'at tiba, mereka wajib menunaikan shalat Jum'at karena mereka berada di tempat tinggal."

Penjelasan:

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, sahnya shalat Jum'at disyaratkan agar dilaksanakan di bangunan umum berlokasi di tempat orang-orang yang shalat Jum'atnya sah sepanjang musim. Syafi'i dan sahabat-sahabat kami menyatakan, baik bangunan terbuat dari batu, kayu, tanah, tanaman atau pelepah, baik berlokasi di perkotaan besar yang ada pasar dan perkampungan-perkampungan kecilnya serta terowongan yang dijadikan tempat tinggal.

Bila bangunannya terpisah-pisah, hukum shalat Jum'at di tempat tersebut tidak sah, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini karena tempat tersebut tidak disebut perkampungan. Ukuran bersatu dan berpisah sepenuhnya dikembalikan pada kebiasaan. Penulis tidak menyebut syarat tempat shalat Jum'at harus menyatu, padahal ia menyebut masalah ini dalam *At-Tanbih* dan disepakati oleh sahabat-sahabat kami.

Berkenaan dengan orang-orang yang tinggal dalam tenda; bila mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain di musim dingin atau saat musim panas, tidak sah shalat Jum'at di tempat tersebut, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Bila mereka tinggal menetap di tempat tersebut sepanjang musim, dan tenda-tenda yang ada saling menyatu satu sama lain, dalam hal ini ada dua pendapat seperti yang dituturkan oleh Al Qadhi Abu Thayyib dalam *At-Ta'liq*, Ibnu Ash-Shibagh, penulis *Al 'Uddah*, Syasyi dan lainnya. Menurut pendapat paling kuat berdasarkan kesepakatan sahabat-sahabat kami; mereka tidak wajib shalat Jum'at dan shalat Jum'at mereka tidak sah. Inilah yang dipastikan oleh sebagian besar fuqaha, dan inilah pendapat Malik dan Abu Hanifah. Kedua; mereka wajib shalat Jum'at dan shalat Jum'at mereka sah. Demikian pernyataan Syafi'i dalam *Al Buwaithi. Wallahu a'lam.*

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, shalat Jum'at tidak disyaratkan dilaksanakan di masjid, boleh dilaksanakan di tempat terbuka dan luas dengan syarat berlokasi di perkampungan atau perkotaan. Tidak

sah bila dilaksanakan di luar perkotaan atau perkampungan. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini baik lokasinya dekat ataupun jauh dari perkotaan atau perkampungan, baik dilakukan di tempat sempit ataupun luas. Dalilnya adalah Nabi SAW bersabda;

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي

"Shalatlah seperti kalian melihatku shalat."

Sementara Dan Rasulullah SAW tidak pernah shalat seperti itu.

Misalkan bangunan-bangunan perkampungan atau perkotaan runtuh lalu penduduknya membangun dan memakmurkannya kembali, mereka wajib shalat Jum'at di tempat tersebut, baik mereka berada di bawah atap dan naungan ataupun tidak, karena tempat tersebut adalah tempat tinggal. Demikian yang dinyatakan Syafi'i dan disepakati oleh sahabat-sahabat kami. Al Qadhi Abu Thayyib menyatakan, menurut Syafi'i shalat Jum'at tidak terlaksana di selain bangunan kecuali dalam masalah ini.

13. Asy-Syirazi berkata, "Shalat Jum'at tidak sah kecuali dilakukan oleh empatpuluh orang berdasarkan riwayat Jabir RA, ia berkata, 'Sunnah berlaku; setiap tiga orang (harus) ada pemimpinnya, dan setiap empatpuluh orang lebih (wajib) shalat Jum'at, shalat Idul adha dan Idul fitri.' Di antara syarat jumlah jamaah shalat Jum'at adalah harus lelaki, merdeka, berakal dan bermukim di tempat tersebut.

Sementara wanita, budak dan musafir, tidak sah shalat Jum'at dengan (hitungan jumlah) mereka, karena mereka tidak wajib shalat Jum'at dengan demikian tidak sah shalat Jum'at dengan (hitungan jumlah) mereka. Apakah shalat Jum'at sah dengan hitungan jumlah orang bermukim yang tidak bertempat tinggal. Dalam hal ini ada dua pendapat.

Abu Ali bin Abu Hurairah berpendapat, sah bersama mereka karena mereka wajib shalat Jum'at, dengan demikian hukumnya sama seperti shalat Jum'at bersama orang-orang yang bertempat tinggal di tempat pelaksanaan shalat Jum'at. Abu Ishaq Al Marwazi berpendapat, tidak sah karena Nabi SAW pergi ke Arafah bersama penduduk Makkah, di tempat itu mereka bermukim dan tidak menetap. Andai shalat Jum'at sah bersama hitungan jumlah mereka, pasti Rasulullah SAW melaksanakan shalat Jum'at di Arafah."

Penjelasan:

Hadits Jabir *dha'if*, diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan lainnya dengan berbagai sanad *dha'if* dan mereka menilainya *dha'if*. Al Baihaqi menyatakan, hadits seperti ini tidak bisa dijadikan hujah. Perkataan Asy-Syirazi, "lelaki" maksudnya baligh dan berakal. Tidak benar berhujah pada Nabi SAW tidak shalat Jum'at di Arafah karena Arafah bukan tempat tinggal, namun qadha shalat tidak menafikan hal itu.

Di samping karena orang-orang yang hadir saat itu tidak bermukim di sana, dan shalat Jum'at gugur karena perjalanan pendek berdasarkan kesepakatan. Alasan yang benar kenapa Nabi SAW tidak shalat Jum'at di Arafah adalah karena Arafah bukan tempat tinggal. Tempat tinggal adalah syarat sahnya shalat Jum'at. Al Qadhi Abu Thayyib menukil bahwa Abu Ishaq Al Marwazi pemilik pendapat ini beralasan dengan hujah ini.

Hukum masalah: Shalat Jum'at tidak sah kecuali dilakukan oleh empatpuluh lelaki baligh, berakal, merdeka dan tinggal di perkampungan atau perkotaan tempat pelaksanaan shalat Jum'at dan tidak pernah meninggalkan tempat tersebut kecuali saat bepergian yang diperlukan. Bila mereka meninggalkan tempat tersebut di musim dingin dan hanya ditempati pada musim panas atau sebaliknya, artinya mereka tidak

menetap di tempat tersebut dan shalat Jum'at tidak sah dengan hitungan jumlah mereka berdasarkan kesepakatan.

Syarat empatpuluh orang yang kami sebutkan ini terkenal dari madzhab Syafi'i dan dinyatakan Syafi'i di banyak sekali kitab-kitabnya. Mayoritas sahabat-sahabat kami memastikan seperti itu. Artinya empatpuluh orang termasuk imam, sehingga jumlah makmumnya sebanyak tigapuluh sembilan orang.

Ibnu Al Qash dalam *At-Talkhish* menukil pendapat lama Syafi'i; shalat Jum'at berlaku dengan tiga orang; satu imam dan dua makmum. Demikian yang dituturkan sahabat-sahabat kami dari Syafi'i. Pernyataan dalam *At-Talkhish* menyebutkan; tiga makmum bersama imam. Pendapat yang diriwayatkan oleh Ibnu Al Qash ini aneh dan diingkari oleh mayoritas sahabat-sahabat kami. Al Qaffal menjelaskan dalam *Syarh At-Talkhish*; pendapat ini keliru, Syafi'i sama sekali tidak menyatakan seperti itu dan saya tidak tahu. Ini hanyalah pendapat Abu Hanifah. Syaikh Abu Ali As-Sanji menjelaskan dalam *Syarh At-Talkhish*; sahabat-sahabat kami mengingkari pendapat ini. Mereka menyatakan, pendapat ini tidak dikenal dari Syafi'i. Sebagian sahabat-sahabat kami menerima penukilan ini. Sahabat-sahabat kami dari kalangan fuqaha Khurasan meriwayatkan pendapat lemah; disyaratkan imam tidak termasuk dalam hitungan empatpuluh orang. Pendapat ini diriwayatkan oleh sekelompok fuqaha Irak seperti Pengarang *Al Hawi*, Ad-Darimi dan Syasyi. Pengarang *Al Hawi* menjelaskan, ini adalah pendapat Abu Ali bin Abu Hurairah. Sementara Rauyani menyatakan, ini adalah pendapat lama Syafi'i.

Perkataan Asy-Syirazi, "Apakah shalat Jum'at sah dengan hitungan jumlah orang-orang yang bermukim namun tidak menetap?" dalam hal ini ada dua pendapat masyhur, menurut pendapat paling kuat tidak sah. Masalah ini akan dijelaskan lebih lanjut *insya Allah* pada bagian dua pendapat yang dimaksud berikut.

Catatan: Sahabat-sahabat kami menjelaskan, berkenaan dengan shalat Jum'at, manusia terbagi menjadi enam golongan;

1. Orang yang wajib shalat Jum'at dan jumlah jamaah tidak termasuk dalam hitungan jamaah Jum'at, yaitu; lelaki, baligh, berakal, bertempat tinggal dan tidak memiliki udzur.
2. Orang yang wajib shalat Jum'at namun tidak termasuk dalam hitungan jamaah Jum'at, yaitu orang sakit, perawat, orang yang terkena hujan di tengah perjalanan menuju shalat Jum'at dan para pemilik udzur lainnya. Ada pendapat lemah sekali yang menyatakan; shalat Jum'at tidak sah bersama orang sakit, seperti yang dituturkan oleh Ar-Rafi'i.
3. Orang yang tidak wajib shalat Jum'at dan tidak terhitung dalam bilangan jamaah Jum'at, yaitu orang gila dan pingsan.
4. Orang yang wajib shalat Jum'at namun tidak termasuk dalam hitungan jamaah shalat Jum'at namun shalatnya sah, yaitu anak yang sudah mencapai usia tamyiz, budak, musafir, wanita dan *khuntsa*.
5. Orang yang wajib shalat Jum'at namun shalatnya tidak sah, yaitu orang murtad.
6. Orang yang wajib shalat Jum'at dan shalatnya sah, namun apakah shalat Jum'atnya berlaku terdapat perbedaan pendapat, yaitu orang bermukim yang tidak bertempat tinggal. Dalam hal ini ada dua pendapat seperti yang disebutkan dalam kitab (matan). Menurut pendapat paling kuat tidak berlaku bersamanya.

Sekelompok fuqaha menyebut dua pendapat ini untuk setiap orang yang bermukim yang tidak boleh mengambil rukhsah, karena dua pendapat ini berlaku bagi musafir yang berniat bermukim selama empat hari. Demikian tekstual pernyataan penulis dan lainnya. Ar-Rafi'i menyatakan, kedua pendapat di atas berlaku pula untuk orang yang berniat bermukim yang membuat statusnya tidak lagi sebagai musafir baik perjalanan pendek ataupun panjang.

Al Baghawi memiliki pendapat nyeleneh, ia menyatakan dua pendapat ini berlaku bagi orang yang bermukim lama sementara di hatinya berniat kuat untuk pulang ke kampung halamannya seperti penuntut ilmu dan pedagang. Bila yang bersangkutan berniat bermukim selama empat hari atau bermukim dalam waktu yang tidak lama, shalat Jum'atnya tidak berlaku dengannya. Namun menurut pendapat yang masyhur, perbedaan pendapat di atas berlaku untuk semua contoh di atas.

Untuk orang-orang yang tinggal di tenda yang mendengar adzan Jum'at dan jumlah mereka kurang dari empatpuluh orang, Al Baghawi memastikan shalat Jum'at tidak berlaku dengan jumlah mereka karena mereka tidak bermukim di tempat pelaksanaan shalat Jum'at, berbeda dengan orang yang bermukim dengan niat kembali ke kampung halamannya. Dalam hal ini Al Mutawalli memberlakukan dua pendapat, dan pendapat yang paling kuat adalah pendapat pertama.

Pendapat Ulama Tentang Jumlah Jamaah Yang Disyaratkan Untuk Pelaksanaan Shalat Jum'at

Telah dijelaskan sebelumnya, madzhab kami menyatakan disyaratkan sebanyak empatpuluh orang. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, Ahmad, Ishaq dan salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz. Pendapat lain yang diriwayatkan darinya menyebutkan disyaratkan limapuluh orang. Rabi'ah berpendapat, Jum'at berlaku dengan duabelas orang. Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Laits dan Muhammad berpendapat, shalat Jum'at berlaku dengan empat orang, salah satunya imam.

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan pendapat ini dari Al Auza'i dan Abu Tsaur. Ibnu Al Mundzir memilih pendapat ini. Yang lain meriwayatkan pendapat dari Al Auza'i dan Abu Yusuf, shalat Jum'at berlaku dengan tiga orang, salah satunya imam. Al Hasan bin Shalih dan Daud berpendapat, shalat Jum'at berlaku dengan dua orang, salah

satunya imam. Inilah inti pendapat yang diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir dari Al Makhul.

Malik berpendapat, tidak disyaratkan jumlah tertentu, yang disyaratkan adalah jamaah yang menempati di suatu perkampungan dan tempat terjadinya jual beli, namun tidak berlaku dengan tiga orang, empat orang atau semacamnya. Ad-Darimi meriwayatkan dari Qasyani, shalat Jum'at berlaku dengan seorang diri. Pendapat Qasyasyi⁴⁰ ini tidak berpengaruh terhadap ijma'. Mereka menukil ijma' bahwa harus ada jumlah tertentu, namun mereka berbeda pendapat berapa jumlahnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Pendapat Rabi'ah didasarkan pada hadits Jabir, Nabi SAW berkhotbah dengan berdiri pada hari Jum'at lalu kafilah dagang dari Syam datang, orang-orang beralih menghampiri kafilah tersebut hingga yang tersisa hanya duabelas orang. Sementara pendapat yang lain didasarkan pada hadits Ummu Abdullah Ad-Duwaisiyah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Jum'at wajib bagi setiap perkampungan meski di sana hanya ada empat orang*.'" (HR. Ad-Daraquthni) dan ia menilainya *dha'if* seluruh sanad hadits ini.

Alasan lain; karena mereka jamaah, sehingga mirip berjumlah empatpuluh orang.

Kalangan yang mensyaratkan limapuluh orang bersandar pada hadits Abu Umamah, Nabi SAW bersabda, "*Pada limapuluh orang terdapat shalat Jum'at, kurang dari itu tidak ada*." HR. Ad-Daraquthni dengan sanad yang ada dua perawi lemahnya.⁴¹

⁴⁰ Hafizh Ibnu Hajar menukil pendapat ini dalam *Fath Al Bari* dari Ibnu Hazm. Seperti itu juga yang diriwayatkan Darimi dari Qasyasyi di atas.

⁴¹ Riwayat Ad-Daraquthni versi manuskrip Qadhi Abu Thayyib Syamsul Haq Al Hindi menyebutkan; "*Limapuluh orang wajib shalat Jum'at, kurang dari itu tidak wajib*." Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini dalam *Al Mu'jam Al Kabir*. Maksud dua perawi *dha'if* dalam sanad Ad-Daraquthni salah satunya adalah Muhammad bin Hasan An-Naqqasy pemilik tafsir, ia pendusta. Ia meriwayatkan banyak sekali hadits tentang keutamaan Mu'awiyah. Para ahli hadits menilai Muhammad bin Hasan An-Naqqasy sebagai salah satu Dajjal (pendusta). Perawi yang kedua adalah Ja'far bin

Sahabat-sahabat kami bersandar pada hadits Jabir yang disebutkan dalam kitab (matan), hanya saja hadits ini *dha'if* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Juga bersandar pada hadits-hadits semakna yang juga *dha'if*.

Hadits paling kuat yang dijadikan sandaran dalam hal ini adalah seperti yang dijadikan sandaran oleh Al Baihaqi dan sahabat-sahabat kami dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik dari ayahnya, ia berkata, "Orang pertama yang mengumpulkan kami di Madinah adalah Sa'ad bin Zurarah sebelum Nabi SAW tiba di Madinah di (tempat yang bernama) Naqi' Khashimat. Saya bertanya, 'Berapa jumlah kalian waktu itu?' ia menjawab, 'Empatpuluh orang'."⁴²

Hadits ini *hasan*, diriwayatkan oleh Abu Daud, Al Baihaqi dan lainnya dengan sanad-sanad *shahih*. Al Baihaqi dan lainnya menyatakan, hadits ini *shahih*. Naqi' dalam hadits ini menggunakan huruf nun seperti yang disebutkan oleh Al Khatthabi, Hazimi dan lainnya. Naqi' Khashimat, menurut penjelasan Syaikh Abu Hamid dalam *At-Ta'liq*; Ahmad bin Hambal menjelaskan, Naqi' Khashimat adalah salah satu perkampungan milik Bani Bayadhah di dekat Madinah sejauh satu mil dari rumah-rumah Bani Salamah.

Zubair. Ia didustakan oleh Syu'bah. Ghandar menyatakan, saya melihat Syu'bah naik di atas keledai, ia berkata, "Pergilah," lalu ia pergi menuju Ja'far bin Zubair yang memalsukan empatratus hadits Rasulullah SAW. Ibnu Ma'in menyatakan, Muhammad bin Hasan An-Naqasy tidak terpercayanya. Al Bukhari menyatakan, para ahli hadits meninggalkannya. Ibnu Adi menyatakan, haditsnya jelas *dha'if*. Dalam sanad Ad-Daraquthni terdapat perawi ketiga yang lemah, yaitu Khalid bin Hayyaj bin Bistham. Sulaiman menyatakan, ia bukan apa-apa. (Penerbit)

⁴² Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Al Baihaqi. Abdurrahman bin Ka'ab adalah penuntun ayahnya setelah matanya buta. Ia berkata, "Saat mendengar adzan Jum'at, ayah saya merasa iba pada As'ad bin Zurarah," ia berkata, "Lalu aku berkata padanya, 'Saat mendengar adzan Jum'at, kenapa ayah selalu merasa iba pada As'ad bin Zurarah?' ayah saya menjawab, 'Karena ia adalah orang pertama yang mengumpulkan kami untuk meruntuhkan Ka'bah dari Hurrat Bani Bayadhah di Naqi' yang disebut Naqi' Khashimat.' Saya bertanya, 'Berapa jumlah kalian waktu itu?' ayah saya menjawab, 'Empatpuluh orang.'" HR. Ibnu Hibban dan dihasankan oleh Hafizh Ibnu Hajar. (Penerbit)

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, sisi pengambilan dalil dari riwayat ini adalah umat sepakat mensyaratkan jumlah jamaah shalat Jum'at meski menurut asalnya adalah shalat Zhuhur, dengan demikian shalat Jum'at tidak sah kecuali dengan jumlah jamaah yang disebutkan dalam dalil naqli. Dalil menyebutkan shalat Jum'at bisa dilaksanakan bersama empatpuluh orang, dengan demikian tidak boleh kurang dari itu kecuali bila ada dalil yang tegas. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda;

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصْلِي

"Shalatlah seperti kalian melihatku shalat."

Dan tidak ada riwayat yang menyebutkan beliau SAW shalat Jum'at bersama kurang lebih dari empatpuluh orang. Sementara hadits yang menyebutkan para sahabat berhamburan keluar menghampiri kafilah dagang dari Syam saat Nabi SAW berkhotbah hingga hanya tersisa duabelas orang tidaklah menunjukkan bahwa beliau SAW memulai shalat Jum'at bersama duabelas orang, namun kemungkinan mereka atau yang lain pergi lalu menghadiri rukun khutbah dan shalat.

Disebutkan dalam riwayat-riwayat Muslim; "Mereka pergi saat khutbah," sementara riwayat Al Bukhari menyebutkan; "Mereka pergi saat shalat," riwayat Al Bukhari ini diartikan saat khutbah untuk menyatukan riwayat-riwayat yang ada, dengan demikian yang dimaksud shalat adalah khutbah, sebab orang yang menunggu shalat sama saja sedang shalat.

Disebutkan dalam riwayat Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi, mereka pergi hingga hanya tersisa empatpuluh orang. Namun yang masyhur dalam berbagai riwayat menyebut duabelas orang.

Masalah:

Pertama: Bila dalam perkampungan terdapat empatpuluh orang yang sempurna, shalat Jum'at mereka sah dan mereka wajib shalat

Jum'at, baik di perkampungan tersebut terdapat pasar dan sungai ataupun tidak. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik, Ahmad, Ishaq dan jumbuh ulama. Syaikh Abu Hamid meriwayatkan pendapat ini dari Umar dan putranya, Abdullah bin Umar, dan Ibnu Abbas. Abu Hanifah dan Ats-Tsauri berpendapat, shalat Jum'at hanya sah dilakukan di perkotaan dan di masjid jami'.

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan pendapat serupa dari Ali bin Abi Thalib, Al Hasan Al Bashri, Ibnu Sirin dan An-Nakha'i. Pendapat mereka didasarkan pada hadits dari Nabi SAW, "*Tidak ada shalat Jum'at dan penyembelihan hewan kurban kecuali di perkotaan.*"

Sahabat-sahabat kami berhujah pada hadits Ibnu Abbas, ia berkata, "Jum'at pertama setelah Jum'at yang dilakukan di masjid Rasulullah SAW adalah Jum'at yang dilakukan di Masjid Abdul Qais di Jawatsa, di Bahrain." (HR. Al Bukhari). Juga berdasarkan hadits Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik yang disebutkan pada bagian sebelumnya.

Sementara hadits yang mereka jadikan hujah di atas *dha'if*, disepakati *dha'if*, hanya sampai pada Ali bin Abi Thalib RA dengan sanad *dha'if*, terputus.

Kedua: Menurut kami, shalat Jum'at tidak sah kecuali dilakukan di bangunan-bangunan yang dijadikan tempat tinggal oleh orang yang shalat Jum'atnya sah. Tidak sah shalat Jum'at yang dilakukan di padang luas. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Malik dan lainnya. Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat, shalat Jum'at boleh dilaksanakan di padang luas oleh penduduk perkotaan, sama seperti shalat Id.

Sahabat-sahabat kami bersandar pada hujah yang dikemukakan penulis di atas bahwa Nabi SAW dan para sahabat tidak pernah shalat Jum'at di padang luas dalam waktu lama dan berulang, berbeda dengan shalat Id. Nabi SAW bersabda;

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

"Shalatliah seperti kalian melihatku shalat."

Ketiga: Menurut kami, budak dan musafir tidak terhitung dalam bilangan jumlah jamaah shalat Jum'at. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur. Abu Hanifah berpendapat, mereka terhitung.

14. Asy-Syirazi berkata, "Misalkan seseorang memulai shalat Jum'at dengan bilangan yang disyaratkan kemudian mereka pergi, dalam hal ini ada tiga pendapat. *Pertama;* jumlah jamaah kurang dari empatpuluh orang membuat shalat Jum'at tidak berlaku karena jumlah ini adalah syarat dalam shalat Jum'at, dengan demikian jumlah keseluruhannya disyaratkan, sama seperti waktu. *Kedua;* bila masih tersisa dua orang bersama imam, imam meneruskan shalat Jum'at karena jumlah mereka tiga orang, dan tiga adalah jamak secara mutlak, mirip empatpuluh orang. *Pendapat ketiga;* bila masih tersisa satu makmum, imam meneruskan shalat Jum'at karena dua orang adalah jamaah.

Al Muzanni menyebut dua pendapat lain. *Pertama;* bila hanya tersisa satu orang saja, ia boleh meneruskan shalat Jum'at seperti yang dinyatakan Syafi'i tentang imam yang memulai shalat Jum'at lalu berhadats, para makmum meneruskan shalat sendiri-sendiri sebanyak dua rakaat. *Kedua;* bila imam sudah shalat satu rakaat lalu makmum pergi, imam meneruskan shalat Jum'at. Bila mereka pergi sebelum satu rakaat, imam tidak meneruskan shalat Jum'at seperti yang ia kemukakan tentang makmum masbuq. Bila makmum masbuq mendapatkan satu rakaat bersama imam, ia meneruskan shalat Jum'at dan bila tidak mendapatkan satu rakaat bersama imam, ia meneruskan shalat Zhuhur.

Di antara sahabat-sahabat kami ada yang memberlakukan dua pendapat, dan dalam masalah ini menyebutkan lima pendapat.

Ada juga yang tidak menyebutkan dua pendapat di atas dan menyatakan, bila imam berhadats, para makmum meneruskan shalat sebab mengganti imam hukumnya tidak boleh menurut pendapat ini. Para makmum meneruskan shalat dengan hukum shalat berjamaah bersama imam, sementara dalam contoh ini shalat imam tidak terkait dengan shalat makmum yang ada di belakangnya. Sementara makmum masbuq, ia meneruskan shalat Jum'at yang sempurna syarat-syaratnya, sementara dalam contoh ini yang bersangkutan tidak menyempurnakan shalat Jum'at, dengan demikian imam yang meneruskannya."

Penjelasan:

Ifidhah artinya berpencar dan pergi, dan dari akar kata ini kata *fadhah* disebut. Kesimpulan penjelasan penulis di atas berkenaan dengan makmum yang pergi meninggalkan imam dalam shalat jamaah. Dalam hal ini ada dua riwayat pendapat. *Pertama*; ada tiga pendapat, dan inilah yang dinyatakan dalam teks Syafi'i tanpa menyebut jamaah yang pergi. Menurut pendapat paling kuat dan masyhur, dalam hal ini ada lima pendapat dengan menyebut jamaah yang pergi. Penulis telah menyebutkan dalil-dalil semua pendapat ini.

Pendapat paling kuat berdasarkan kesepakatan sahabat-sahabat kami; shalat Jum'at batal, karena jumlah jamaah shalat Jum'at adalah syarat, dengan demikian disyaratkan dalam keseluruhannya. Berdasarkan hal ini, misalkan imam memulai shalat Jum'at lalu makmum yang hendak mengikuti shalatnya bergerak lamban setelah itu baru memulai shalat; bila takbiratul ihram mereka terlambat dan tidak mendapatkan rukuknya imam, mereka dan juga imam tidak mendapatkan Jum'at, namun bila takbiratul ihram mereka tidak terlambat dan mendapatkan rukuknya imam, menurut Al Qaffal shalat Jum'at mereka sah.

Syaikh Abu Muhammad Al Juwaini menyatakan, disyaratkan agar jeda antara takbiratul ihram imam dan makmum tidak berselang lama. Imam Al Haramain menyatakan, disyaratkan para makmum

sempat membaca Al Faatihah. Bila ini bisa didapatkan, tidak masalah bila jeda antara takbiratul ihram imam dan makmum berlangsung lama. Al Ghazali menguatkan pendapat ini.

Kedua; bila masih ada dua jamaah yang tersisa bersama imam, imam meneruskan shalat Jum'at, bila kurang dari itu maka shalat Jum'at batal.

Ketiga; bila masih tersisa satu makmum, maka shalat Jum'at tidak batal. Ketiga pendapat ini dinyatakan dalam teks Syafi'i. Dua pendapat pertama disebutkan dalam pendapat baru sementara pendapat terakhir disebutkan dalam pendapat lama.

Pertanyaannya, apakah dua atau satu makmum yang tersisa disyaratkan harus sempurna dan dinilai dalam shalat Jum'at? Dalam hal ini ada dua pendapat seperti yang dituturkan oleh Pengarang *Al Hawi*. *Pertama*: Pendapat paling kuat; tidak disyaratkan harus sempurna karena shalat yang tengah dilakukan adalah shalat Jum'at. *Pendapat kedua*; tidak disyaratkan harus sempurna, bahkan meski yang tersisa hanya dua anak kecil, dua budak, dua wanita, atau seorang anak kecil, budak atau seorang wanita bila kita nilai bahwa satu makmum sudah cukup, dan yang lain meneruskan shalat, sebab pendapat ini cukup disebut sebagai shalat Jum'at atau shalat jamaah, dan ini tercapai. Imam Al Haramain menyatakan, secara zhahir jumlah jamaah disyaratkan.

Imam Al Haramain menjelaskan, pengarang *At-Taqrīb* memiliki kemungkinan pendapat bahwa jumlah jamaah tidak disyaratkan. Imam Al Haramain menyatakan, pendapat ini palsu dan tidak perlu dihiraukan.

Keempat; shalat Jum'at tidak batal lantaran jamaah yang pergi keluar meski hanya tersisa satu orang.

Kelima; bila mereka pergi pada rakaat pertama, shalat Jum'at batal, namun bila mereka pergi setelah rakaat pertama, shalat Jum'at tidak batal, imam meneruskan sendiri, seperti itu juga dengan makmum

seorang diri bila masih ada. Demikian hukum makmum pergi saat shalat Jum'at itu sendiri.

Sebagai informasi, empatpuluh jamaah merupakan syarat sahnya dua khutbah. Mereka disyaratkan untuk mendengarkan kedua khutbah tersebut seperti yang akan kami jelaskan selanjutnya, insya Allah. Misalkan jumlah jamaah yang disyaratkan hadir kemudian mereka pergi sebelum khutbah dimulai, hukumnya tidak boleh imam memulai khutbah hingga jamaah yang ada mencapai empatpuluh orang yang sempurna. Bila mereka pergi di saat-saat khutbah, rukun yang tengah dilakukan saat jamaah tidak ada tidak terhitung, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, lain halnya bila mereka pergi saat shalat Jum'at karena dalam hal ini ada lima pendapat.

Sahabat-sahabat kami membedakan, jika masing-masing shalat sendiri, maka saat itu tidak masalah bila jumlah empatpuluh orang berkurang menurut salah satu pendapat. Khatib tidak berkhotbah untuk dirinya sendiri, namun tujuannya adalah untuk menyampaikan kepada jamaah, karena itu bila tujuan agar jamaah mendengar khutbah tidak tercapai, maka hukumnya tidak sah. Selanjutnya bila jamaah yang pergi kembali sebelum jeda waktu berlalu lama, maka imam meneruskan khutbah, namun bila mereka kembali setelah jeda waktunya lama, dalam hal ini ada dua pendapat masyhur yang tertera dalam kitab-kitab fuqaha Khurasan.

Dengan kata lain, apakah berselang dalam khutbah hukumnya wajib ataukah tidak? menurut pendapat paling kuat (pertama) wajib. Dengan demikian imam wajib memulai khutbah dari awal lagi. Pendapat kedua; berselang dalam khutbah tidak wajib, dengan demikian imam boleh meneruskan khutbahnya.

Sekelompok fuqaha lain mendasarkan dua pendapat ini pada masalah dua khutbah sebagai pengganti dua rakaat Zhuhur, dengan demikian imam wajib memulai khutbah lagi dari awal ataukah tidak sehingga imam tidak wajib mengulang khutbah dari awal lagi. Mereka

menyatakan, tidak ada bedanya antara lenyapnya berselang karena adanya udzur ataupun tidak seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Misalkan jamaah pertama tidak terhitung lalu jamaah lain datang, imam wajib mengulang lagi khutbah dari awal, baik jedanya sebentar atau lama. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Sementara bila jamaah pergi sebelum imam selesai khutbah; bila mereka kembali sebelum jeda waktunya lama, imam boleh shalat Jum'at dengan khutbah tersebut. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Penulis akan menyebutkan masalah ini setelah ini. Namun bila mereka kembali setelah jeda waktunya berlangsung lama, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat, didasarkan pada syarat berselang antara khutbah dan shalat Jum'at. Dalam hal ini ada dua pendapat masyhur. Menurut (pertama) pendapat paling kuat; berselang antara khutbah dan shalat disyaratkan. Ini pendapat baru Syafi'i. Dengan demikian, shalat Jum'at tidak boleh dilakukan dengan khutbah tersebut. *Kedua*; tidak disyaratkan. Dengan demikian, imam boleh shalat Jum'at dengan khutbah tersebut.

Pertanyaannya, apakah khutbah dan shalat Jum'atnya wajib diulang? Al Muzanni menjelaskan dalam *Al Mukhtashar*; Syafi'i menyatakan, saya suka bila imam memulai khutbah kemudian shalat Jum'at, dan bila tidak melakukan seperti ini, imam shalat Zhuhur bersama makmum. Sahabat-sahabat kami berbeda pendapat tentang makna pernyataan Syafi'i ini yang terbagi menjadi tiga pendapat seperti yang akan disebutkan penulis setelah ini, dan juga disebutkan oleh sahabat-sahabat kami, semuanya masyhur.

Menurut pendapat paling kuat (pertama) seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Suraij, Al Qaffal dan sebagian besar sahabat-sahabat kami; khutbah wajib diulang, selanjutnya imam shalat Jum'at bersama makmum karena imam dimungkinkan bisa. Sahabat-sahabat kami menyatakan, redaksi Syafi'i maksudnya "saya mewajibkan," tapi salah ditulis "saya menyukai." Di antara sahabat-sahabat kami ada yang menakwilkan seperti itu dan menyatakan bahwa yang dimaksud Syafi'i


adalah "saya menyukai dan saya mewajibkan." Perkataan Asy-Syirazi, "imam shalat Zhuhur bersama jamaah" diartikan bila waktunya sempit.

Pendapat kedua, pendapat ini dikemukakan oleh Abu Ishaq Al Marwazi; tidak wajib mengulang khutbah, hanya dianjurkan dan wajib shalat Jum'at. Alasan tidak wajib mengulang khutbah adalah karena bisa jadi jamaah pergi lagi, dengan demikian dinilai sebagai udzur yang menggugurkan kewajiban khutbah. Pendapat ketiga, pendapat ini dikemukakan oleh Abu Ali Thabari dalam *Al Ifshah*; tidak wajib mengulang khutbah dan shalat Jum'at tidak wajib, hanya saja keduanya dianjurkan sebagai implementasi teks Syafi'i. Pendapat ketiga ini paling kuat menurut Pengarang *Al Hawi* dan *Al Mustazhiri*. Keduanya menyatakan, ini adalah pendapat sebagian besar sahabat-sahabat kami.

Pengarang *Al Hawi* menyatakan, pendapat Ibnu Suraij meski ada alasannya, namun pendapat Abu Ali Thabari lebih kuat. Abu Abbas keliru saat menyalahkan pendapat Al Muzanni, sebab Buwaithi, Rabi' dan Za'rafani menukilnya seperti itu dari Syafi'i, mereka menyatakan, Syafi'i mengatakan, saya menyukai. Tidak seorang pun menukil "saya mewajibkan." Dengan demikian dapat diketahui, Al Muzanni tidak keliru dalam penukilannya, yang keliru adalah Abu Abbas dalam penakwilannya. Demikian penjelasan Pengarang *Al Hawi* yang disalahkan oleh sebagian besar sahabat-sahabat kami, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Al Mahamili dalam *Al Majmu'*, penulis *Al 'Uddah*, Syaikh Nashr dan lainnya menyatakan, pendapat yang ketiga ini lemah. Menurut mereka, pendapat ini paling lemah. Pernyataan mereka ini benar karena imam dimungkinkan bisa khutbah dan shalat Jum'at, dan kemungkinan jamaah untuk pergi lagi tidak perlu diperhatikan, sebab kemungkinan tersebut lemah dan jarang.

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, bila khutbah diulang kemudian shalat Jum'at dilakukan, tidak ada seorang pun yang berdosa. Namun bila khutbah tidak diulang sementara kita wajibkan hal itu,



Catatan: Ulama sepakat, shalat Jum'at tidak sah dilakukan seorang diri, dan jamaah adalah syarat sah shalat Jum'at. Inilah yang dimaksudkan redaksi penulis "shalat Jum'at tidak sah kecuali bersama empatpuluh orang," maksudnya secara berjamaah. Ada baiknya bila penulis secara tegas menyebut seperti itu. Sahabat-sahabat kami menyatakan, syarat berjamaah dalam shalat Jum'at sama seperti dalam shalat lain, dan dalam shalat Jum'at disyaratkan hal lain seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu jumlahnya empatpuluh orang yang sempurna, dilakukan di perkotaan dan pada waktunya.

Sebelumnya telah dijelaskan berbagai bagian dan masalah-masalah penting terkait dengan sifat-sifat imam dan makmum dalam shalat Jum'at di awal bab sifat imam. Syafi'i dan sahabat-sahabat kami menyatakan, sahnya shalat Jum'at tidak disyaratkan harus dihadiri pemimpin negara ataupun izinnya. Pengarang *Al Bayan* meriwayatkan pendapat lama Syafi'i; shalat Jum'at tidak sah kecuali di belakang pemimpin negara atau orang yang diizinkan. Pendapat ini nyeleneh dan keliru. Pendapat yang terkenal dalam madzhab telah disebutkan sebelumnya.

15. Asy-Syirazi berkata, "Shalat Jum'at hanya sah pada waktu shalat Zhuhur karena keduanya wajib dalam waktu yang sama, sehingga waktunya tidak berbeda sama seperti shalat saat bermukim dan shalat saat bepergian. Jika imam berkhotbah sebelum waktunya tiba, maka hukumnya tidak sah sebab shalat Jum'at dikembalikan menjadi dua rakaat karena khutbah. Karena shalat tidak sah dilakukan sebelum tiba waktunya, seperti itu juga khutbah tidak boleh dilakukan sebelum waktunya tiba.

Bila imam memulai shalat Jum'at pada waktunya kemudian waktunya habis, tidak boleh hukumnya melakukan shalat Jum'at, mengingat tidak boleh memulai shalat Jum'at setelah waktunya habis, dengan demikian tidak boleh meneruskan setelah waktunya

habis sama seperti haji. Si imam meneruskan shalat Zhuhur karena shalat Jum'at adalah shalat wajib yang dikembalikan dari empat rakaat menjadi dua rakaat dengan syarat khusus, bila syaratnya hilang harus disempurnakan empat rakaat, sama seperti musafir bila memulai shalat kemudian tiba sebelum shalat selesai.

Jika seseorang memulai shalat Jum'at lalu ragu apakah waktunya sudah habis ataukah belum? Ia harus meneruskan shalat Jum'at sebab menurut hukum asal waktunya masih ada dan shalat fardhunya sah, tidak batal.

Bila waktu shalat sempit dan yang bersangkutan menilai bila berkhotbah dua kali secara singkat dan shalat dua rakaat masih sempat, maka ia wajib shalat Jum'at, dan bila ia menilai waktunya tidak cukup untuk, maka ia shalat Zhuhur."

Penjelasan:

Pada bagian ini terdapat beberapa masalah.

Pertama: Teks-teks Syafi'i dan sahabat-sahabat kami sepakat, shalat Jum'at tidak sah kecuali pada waktu shalat Zhuhur. Dalil-dalilnya akan saya jelaskan secara jelas *insya Allah* pada bagian pendapat ulama. Umat sepakat, shalat Jum'at tidak diqadha seperti bentuk shalat Jum'at, orang yang ketinggalan shalat Jum'at wajib shalat Zhuhur.

Kedua: Khutbah disyaratkan dilakukan pada waktu Zhuhur berdasarkan alasan yang disebutkan penulis, di samping hadits-hadits *shahih* yang akan saya sebutkan selanjutnya pada bagian pendapat ulama, *insya Allah*. Masalah ini disepakati menurut kami.

Ketiga: Bila mereka ragu apakah waktunya sudah habis; bila mereka belum memulai shalat Jum'at saat itu, mereka tidak boleh memulai shalat Jum'at berdasarkan kesepakatan sahabat-sahabat kami, sebab salah satu syarat shalat Jum'at adalah waktu dan dalam contoh ini tidak terpenuhi, karena itu tidak boleh memulai shalat dengan keraguan pada syaratnya. Bila mereka telah memulai shalat Jum'at pada waktunya

lalu mereka ragu sebelum salam apakah waktunya sudah habis atau tidak, dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut pendapat kuat (pertama) yang dipastikan oleh penulis, Al Mawardi, Al Mahamili, Al Bandaniji, Ibnu Ash-Shibagh dan jumhur fuqaha; mereka menyempurnakan shalat Jum'at seperti yang disebutkan oleh penulis. Pendapat kedua; mereka menyempurnakan shalat Zhuhur seperti yang dituturkan oleh Al Baghawi, penulis *Al 'Uddah* dan lainnya karena syarat-syaratnya diragukan.

Sementara bila mereka telah memulai shalat Jum'at lalu ragu setelah usai apakah waktunya habis sebelum selesai? Shalat Jum'at mereka sah, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini karena menurut hukum asal waktunya masih ada. Al Qadhi Abu Thayyib dan Al Qaffal menyatakan, contoh ini sama seperti orang yang sahur lalu ragu apakah sudah terbit fajar atau belum, atau wukuf di Arafah lalu ragu apakah fajar sudah terbit atau belum? Dalam hal ini puasa dan wukuf sah.

Catatan: Ad-Darimi menjelaskan dalam pembahasan tentang puasa pada masalah kesaksian melihat hilal; misalkan orang-orang memulai shalat Jum'at lalu ada orang adil memberitahu mereka bahwa waktu shalat Jum'at telah habis, menurut Ibnu Marzaban kemungkinan mereka harus shalat Zhuhur. Ad-Darimi menyatakan, menurut saya mereka meneruskan shalat Jum'at kecuali bila mereka tahu waktunya habis.

Keempat: Bila orang-orang memulai shalat Jum'at pada waktunya kemudian waktunya habis sebelum salam, mereka tidak mendapatkan Jum'at. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini menurut kami berdasarkan alasan yang disebutkan penulis. Berkenaan dengan hukum shalatnya terdapat dua pendapat. Menurut pendapat paling kuat, dipastikan oleh penulis, seluruh fuqaha Irak dan kalangan-kalangan lain; wajib diteruskan shalat Zhuhur dan hukumnya sah seperti yang disebutkan penulis. Pendapat kedua, pendapat ini masyhur milik fuqaha Khurasan; ada dua pendapat yang dinyatakan oleh teks-teks

Syafi'i. Pertama; diteruskan shalat Zhuhur. Kedua; tidak boleh diteruskan shalat Zhuhur. Berdasarkan pendapat ini, apakah shalat Jum'at tersebut batal dan berubah menjadi shalat sunnah? Dalam hal ini ada dua pendapat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya di awal bab sifat shalat. Di sana juga telah disebutkan contoh-contoh masalah serupa. Menurut pendapat paling kuat; shalat Jum'at tersebut berubah menjadi shalat sunnah.

Bila kita katakan berdasarkan madzhab yaitu yang bersangkutan meneruskan shalat Jum'at tersebut sebagai shalat Zhuhur, bacaannya harus dilirihkan saat itu juga dan tidak perlu berniat shalat Zhuhur. Sama seperti musafir bila berniat mengqashar shalat lalu ia wajib menyempurnakan shalat karena statusnya berubah menjadi bermukim atau yang lain. Inilah madzhab dan inilah yang dipastikan oleh jumhur. Pengarang *Al Bayan* dan lainnya meriwayatkan pendapat lain; wajib berniat shalat Zhuhur. Pendapat ini bukan apa-apa.

Kelima: Misalkan makmum masbuq mendapatkan satu rakaat pada shalat Jum'at lalu imam salam, lalu ia bangun untuk meneruskan rakaat kedua namun waktunya habis sebelum salam, dalam hal ini ada dua pendapat masyhur. Menurut pendapat pertama, yang bersangkutan meneruskannya sebagai shalat Jum'at. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Haddad karena shalat tersebut mengikuti shalat Jum'at yang sah, yaitu shalat Jum'at si imam dan jamaah. Berbeda dengan bila waktunya habis sebelum imam salam. Pendapat kedua; tidak boleh diteruskan sebagai shalat Jum'at, yang bersangkutan harus meneruskannya sebagai shalat Zhuhur. Berkenaan dengan apakah shalatnya batal dan berubah menjadi shalat sunnah terdapat perbedaan pendapat seperti sebelumnya. Pendapat madzhab adalah yang bersangkutan meneruskannya sebagai shalat Zhuhur. Pendapat ini dikuatkan oleh Al Baghawi, Al Mutawalli, Ar-Rafi'i dan lainnya. Al Mutawalli menyatakan, ini adalah pendapat sebagian besar sahabat-sahabat kami.

Keenam: Misalkan imam dan jamaah salam pertama di waktu shalat Jum'at sementara saat salam kedua waktunya habis, shalat Jum'at mereka sah karena sudah selesai oleh salam pertama. Misalkan imam salam pertama di luar waktu shalat Jum'at, mereka semua tidak mendapatkan shalat Jum'at, mereka wajib mengqadha Zhuhur. Misalkan imam dan sebagian makmum salam pertama di waktu shalat Jum'at sementara makmum lain salam di luar waktu shalat Jum'at; bila jumlah makmum yang salam di dalam waktu shalat Jum'at mencapai empatpuluh orang, maka shalat Jum'at mereka sah, dan bila tidak mencapai empatpuluh orang, menurut Ar-Rafi'i contoh ini sama seperti masalah makmum pergi saat imam berkhotbah atau shalat Jum'at.

Menurut pendapat paling kuat, mereka tidak mendapatkan shalat Jum'at, sementara makmum yang salam di luar waktu shalat Jum'at, shalat mereka batal. Dalam hal ini ada pendapat lemah; bila jumlah makmum yang salam di dalam waktu shalat Jum'at mencapai empatpuluh orang, shalat Jum'at mereka sah. Pendapat ini sama seperti pendapat sebelumnya dalam contoh makmum masbuq salam setelah waktu shalat habis. Selanjutnya bila imam dan makmum salam di luar waktu; bila mereka tahu hal tersebut, shalat mereka batal dan bila mereka tidak tahu, mereka boleh meneruskannya menjadi shalat Zhuhur menurut madzhab, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Ketujuh: Bila waktu sempit sebelum mereka memulai shalat Jum'at; bila waktu yang tersisa cukup untuk dua khutbah dan dua rakaat shalat Jum'at dengan melakukan sebatas yang wajib-wajib saja, mereka wajib melakukan hal itu, dan bila tidak mereka shalat Zhuhur. Demikian yang dinyatakan Syafi'i dalam *Al Umm* dan disepakati oleh sahabat-sahabat kami. Saat itu mereka harus memulai shalat Zhuhur dan tidak boleh menunda hingga waktunya habis berdasarkan kesepakatan fuqaha. *Wallahu a'lam.*

Pendapat Ulama Tentang Waktu Shalat Jum'at

Telah dijelaskan sebelumnya, menurut madzhab kami waktu shalat Jum'at adalah waktu shalat Zhuhur, tidak boleh sebelumnya. pendapat ini dikemukakan oleh Malik, Abu Hanifah dan mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan generasi setelahnya. Ahmad berpendapat, boleh sebelum matahari condong ke barat.

Menurut pendapat yang diriwayatkan Al Qadhi Abu Thayyib, shalat Jum'at di lakukan pada jam lima. Murid-muridnya menyatakan, boleh dilakukan di waktu pelaksanaan shalat Id. Kharafi berpendapat, shalat Jum'at dilakukan pada jam enam. Abdari menyatakan, seluruh ulama menyatakan shalat Jum'at tidak boleh dilakukan sebelum matahari condong ke barat kecuali Ahmad. Al Mawardi dalam *Al Hawi* meriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Ibnu mas'ud dan Mu'ayyah. Pendapat Ahmad disandarkan pada hadits Jabir, ia berkata, "Rasulullah SAW shalat Jum'at kemudian kami pergi mengurus unta-unta kami lalu kami mengistirahatkan unta-unta kami hingga matahari terbenam." (HR. Muslim).

Diriwayatkan dari Salamah bin Akwa', ia berkata, "Kami shalat Jum'at bersama Rasulullah SAW lalu kami pulang sementara dinding-dinding tidak ada bayangannya yang bisa kami jadikan naungan." (HR. Al Bukhari dan Muslim). Riwayat Muslim menyebutkan; "Kami berkumpul bersama Rasulullah SAW saat matahari condong ke barat kemudian kami pulang seraya mencari-cari naungan."

Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'id RA, ia berkata, "Kami tidak tidur siang dan makan siang kecuali setelah shalat Jum'at di masa Rasulullah SAW." (HR. Al Bukhari dan Muslim). Riwayat Al Bukhari tidak menyebutkan; di masa Rasulullah SAW.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Saidan, ia berkata, "Aku menghadiri shalat Jum'at bersama Abu Bakar Ash-Shiddiq RA, shalat dan khutbahnya sebelum pertengahan siang, selanjutnya aku menghadiri shalat Jum'at bersama Umar RA, shalat dan khutbahnya hingga aku

katakan saat pertengahan siang, lalu aku menghadiri shalat Jum'at bersama Utsman bin Affan RA, shalat dan khutbahnya hingga aku katakan saat siang berakhir, aku tidak melihat seorang pun mencela dan mengingkari hal itu." HR. Ahmad dalam musnadnya, Ad-Daraquthni dan lainnya.

Sahabat-sahabat kami dan jumbuh fuqaha bersandar pada hadits Anas RA; Rasulullah SAW shalat Jum'at saat matahari condong (ke barat). (HR. Al Bukhari).

Diriwayatkan dari Salamah bin Akwa', ia berkata, Kami berkumpul bersama Rasulullah SAW saat matahari condong ke barat kemudian kami pulang seraya mencari-cari naungan." (HR. Muslim). Inilah yang dikenal dari perbuatan salaf dan khalaf. Syafi'i menyatakan, Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman dan imam-imam setelahnya shalat Jum'at setelah matahari condong (ke barat).

Tanggapan untuk hujah terhadap hadits Jabir dan hadits berikutnya; semuanya diartikan sangat menyegerakan shalat Jum'at setelah matahari condong ke barat. Demikian kesimpulan tanggapan untuk semua riwayat yang menyebut shalat Jum'at dilakukan di pertengahan siang. Semua hadits kami artikan melalui dua sisi. Juga berdasarkan praktek kaum muslimin secara keseluruhan, mereka tidak shalat Jum'at kecuali setelah matahari condong ke barat.

Tanggapan secara spesifik; hadits Jabir memberitahukan bahwa shalat Jum'at dan kepergian mereka menemui unta-unta mereka dilakukan saat matahari condong ke barat, bukan berarti shalat Jum'at dilakukan sebelumnya.

Bantahan; redaksi "saat matahari condong ke barat" tidak cukup untuk shalat Jum'at lalu pergi menemui unta-unta yang digembala.

Jawaban; yang dimaksud adalah waktu condongnya matahari ke barat itu sendiri dan waktu yang berdekatan, senada dengan sabda Nabi

SAW, "Jibril mengimami aku shalat Ashar hingga segala sesuatu sama seperti bayangannya."

Tanggapan untuk hadits Salamah bin Akwa'; hadits ini justru sebagai hujah untuk kami yaitu shalat Jum'at dilakukan setelah matahari condong ke barat, sebab makna hadits tersebut bukanlah tidak ada bayangan sama sekali di dinding-dinding, namun artinya adalah tidak ada banyak bayangan yang dijadikan naungan oleh orang yang lalu lalang. Inilah makna "sementara di dinding-dinding tidak ada bayangan yang bisa dijadikan naungan," maksudnya tidak menafikan adanya bayangan sama sekali, tapi hanya menafikan banyaknya bayangan yang bisa dijadikan naungan.

Riwayat berikut lebih jelas; "Kami mencari-cari bayangan." Ini secara tegas menyebutkan adanya bayangan, tapi hanya sedikit. Dan seperti yang diketahui, dinding-dinding mereka pendek dan negeri mereka terletak di tengah-tengah perputaran matahari di mana bayangan yang bisa dijadikan naungan hanya terlihat lama setelah matahari condong ke barat.

Berkenaan dengan hadits Sahal; "Kami tidak tidur siang dan makan siang kecuali setelah shalat Jum'at di masa Rasulullah SAW." Artinya, mereka menunda tidur siang dan makan siang pada hari Jum'at hingga usai shalat Jum'at karena mereka pergi di awal waktu, andai mereka sibuk tidur siang atau makan siang dikhawatirkan akan ketinggalan shalat Jum'at atau ketinggalan untuk datang di awal waktu.

Penjelasan ini dikuatkan oleh riwayat Malik dalam *Al Muwaththa`* dengan sanad *shahih* dari Umar bin Abu Sahal bin Malik dari ayahnya, ia berkata, "Aku lihat permadani milik Uqail bin Abu Thalib dijemur di dinding masjid sebelah barat di hari Jum'at, ketika permadani diangkat dinding masjid ada naungannya, saat itu Umar bin Khaththab pulang kemudian kami pulang setelah shalat Jum'at lalu kami tidur siang sesaat."

Sementara atsar dari Abu Bakar, Umar dan Utsman *dha'if* berdasarkan kesepakatan para ahli hadits karena Ibnu Saidan menurut mereka *dha'if*. Andaipun *shahih* harus ditakwilkan karena berseberangan dengan hadits-hadits *shahih* dari Rasulullah SAW.

Pendapat Ulama Tentang Pelaksanaan Shalat Jum'at Saat Waktu Zhuhur Habis Sementara Shalat Jum'at Masih Berlangsung

Telah dijelaskan sebelumnya, madzhab kami adalah shalat Jum'at tertinggal dan harus diteruskan sebagai shalat Zhuhur. Abu Hanifah berpendapat, shalat Jum'at batal dan harus shalat Zhuhur dari awal. Atha' berpendapat, diteruskan sebagai shalat Jum'at. Ahmad berpendapat, bila satu rakaat usai dilaksanakan bisa diteruskan shalat Jum'at, dan bila belum mencapai satu rakaat harus diteruskan sebagai shalat Zhuhur.

16. Asy-Syirazi berkata, "Shalat Jum'at tidak sah hingga didahului oleh dua khutbah berdasarkan riwayat Nabi SAW, beliau bersabda;

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

'Shalatliah seperti kalian melihatku shalat.'

Beliau SAW tidak shalat Jum'at kecuali dengan dua khutbah. Ibnu Umar meriwayatkan, ia berkata, 'Rasulullah SAW khutbah dua kali pada hari Jum'at, beliau duduk di antara keduanya.' Di samping itu karena salaf menyatakan, shalat Jum'at diqashar karena khutbah. Dengan demikian bila tidak khutbah kembali pada bentuk aslinya.

Di antara syarat khutbah adalah jumlah pendengar yang mengesahkan shalat Jum'at berdasarkan firman Allah SWT, *'Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat*

Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui.' (Qs. Al Jumu'ah [62]: 9)

Dzikir yang dilakukan setelah adzan Jum'at adalah khutbah. Di samping karena dzikir adalah syarat sah shalat Jum'at, dengan demikian dalam khutbah disyaratkan jumlah jamaah sama seperti takbiratul ihram. Misalkan imam menyampaikan khutbah pada jumlah jamaah yang memenuhi syarat lalu mereka pergi lalu mereka kembali sebelum imam takbiratul ihram; bila jeda waktunya tidak lama imam boleh shalat Jum'at karena jeda waktunya tidak lebih dari waktu shalat dua rakaat yang disatukan, selanjutnya jeda waktu singkat tidaklah menghalangi untuk menyatukan, seperti itu juga tidak menghalangi untuk menyatukan antara khutbah dan shalat Jum'at.

Namun bila jeda waktunya lama, menurut Syafi'i semoga Allah SWT merahmatinya, saya suka bila imam memulai khutbah lagi kemudian setelah itu shalat Jum'at. Bila tidak melakukan seperti itu, imam shalat Zhuhur. Sahabat-sahabat kami berbeda pendapat dalam hal ini. Abu Abbas berpendapat, khutbah wajib diulang, kemudian setelah itu baru shalat Jum'at, sebab khutbah Jum'at dengan shalat Jum'at sama seperti dua shalat yang disatukan. Karena jeda waktu lama antara dua shalat tidak boleh, berarti tidak boleh pula antara khutbah dan shalat Jum'at. Pendapat yang dinukil Al Muzanni tidak diketahui.

Abu Ishaq Al Marwazi berpendapat, dianjurkan agar imam mengulang khutbah karena bisa jadi jamaah pergi lagi, dengan demikian hal ini dijadikan udzur dalam bolehnya meneruskan khutbah. Sementara untuk shalat Jum'at, wajib hukumnya diulang karena imam mampu untuk itu. Bila imam shalat Zhuhur bersama mereka hukumnya boleh berdasarkan aslinya. Bila seluruh

penduduk perkotaan sepakat untuk tidak shalat Jum'at lalu shalat Zhuhur, hukumnya sah.

Sebagian sahabat-sahabat kami berpendapat, khutbah dan shalat dianjurkan untuk diulang menurut tekstual Syafi'i; karena mereka sebelumnya pergi, dengan demikian tidak bisa dijamin mereka tidak pergi lagi, maka hal tersebut menjadi udzur untuk meninggalkan shalat Jum'at."

Penjelasan:

Hadits,

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

"Shalatlah seperti kalian melihatku shalat," diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Malik bin Huwairits, telah dijelaskan sebelumnya dalam sifat shalat. Hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Perkataan Asy-Syirazi, "Karena khutbah adalah dzikir" mengecualikan menutup aurat dan syarat-syarat lain yang tidak disyaratkan jumlah orang tertentu. Perkataan Asy-Syirazi, "syarat sah shalat Jum'at" mengecualikan adzan.

Hukum-hukum masalah; masalah pergi meninggalkan imam dan seterusnya telah dijelaskan sebelumnya, seperti itu juga perbedaan pendapat mengenai pergi meninggalkan imam saat shalat. Teks-teks Syafi'i dan riwayat-riwayat pendapat sahabat-sahabat kami sepakat, shalat Jum'at tidak sah hingga didahului oleh dua khutbah dan di antara salah satu syaratnya adalah jumlah jamaah.

Mereka membedakan antara shalat Jum'at dengan shalat Id karena khutbah Jum'at dilakukan sebelum shalat sementara khutbah Id dilakukan setelah shalat, karena khutbah Jum'at adalah syarat sah shalat Jum'at dan syarat haruslah didahulukan, karena shalat Jum'at wajib dengan demikian shalat ditunda agar makmum yang datang belakangan

mendapatkan shalat Jum'at, juga karena adanya perbedaan antara shalat fardhu dan shalat sunnah.

Di antara syarat dua khutbah; dilakukan di waktu Zhuhur. Misalkan imam menyampaikan dua khutbah atau sebagiannya sebelum matahari condong ke barat lalu setelah itu shalat, hukumnya tidak sah menurut kami. Demikian yang dinyatakan Syafi'i dan disepakati oleh sahabat-sahabat kami. Malik dan Ahmad membolehkan hal tersebut. Penulis tidak menjelaskan syarat ini di sini dan juga dalam *At-Tanbih*.

Madzhab Ulama Tentang Khutbah

Telah dijelaskan sebelumnya, menurut madzhab kami (Syafi'i) pendahuluan dua khutbah merupakan syarat sah shalat Jum'at. Di antara syarat khutbah adalah jumlah jamaah yang mengesahkan shalat Jum'at. Pendapat tentang jumlah jamaah ini dikemukakan oleh Malik, Ahmad dan jumhur. Abu Hanifah berpendapat, khutbah adalah syarat, hanya saja satu khutbah sudah sah. Jumlah jamaah tidak disyaratkan untuk mendengarkan khutbah seperti halnya adzan.

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri, shalat Jum'at sah tanpa khutbah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Daud dan Abdul Malik, salah satu murid Malik. Al Qadhi Iyadh menyatakan, juga diriwayatkan dari Malik. Dalil kami adalah sabda Rasulullah SAW;

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

"Shalatlah seperti kalian melihatku shalat." Dan menurut riwayat, beliau SAW shalat Jum'at setelah khutbah.

17. Asy-Syirazi berkata, "Di antara syarat dua khutbah adalah berdiri bila mampu dan keduanya dipisah oleh duduk ringan berdasarkan riwayat Jabir bin Samurah RA, ia berkata, 'Nabi SAW berkhotbah dengan berdiri, setelah itu duduk lalu berdiri dan

membaca beberapa ayat, lalu menyebut nama Allah SWT.' Karena khutbah adalah salah satu kewajiban shalat Jum'at, dengan demikian harus dilakukan dengan berdiri dan duduk, sama seperti shalat'."

Penjelasan:

Hadits Jabir di atas *shahih*, diriwayatkan Muslim dengan menyebutkan; "Beliau SAW membaca Al Qur'an, mengingatkan jamaah," seterusnya sama. Jabir dan Abu Samurah adalah sahabat.

Syafi'i dan sahabat-sahabat kami menjelaskan, untuk sahnya dua khutbah disyaratkan dilakukan dengan berdiri bila mampu dan duduk di antara dua khutbah bila mampu. Bila tidak mampu berdiri, imam dianjurkan untuk menunjuk pengganti. Boleh hukumnya berkhotbah dengan duduk atau berbaring bagi yang tidak mampu, sama seperti shalat. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Sahabat-sahabat kami menyatakan, dengan demikian sah mengikuti shalatnya, baik si imam secara tegas menyatakan tidak bisa berdiri atau tidak, sebab secara zhahir khutbah dengan duduk dikarenakan tidak mampu. Tapi bila terbukti yang bersangkutan mampu berdiri, menurut sahabat-sahabat kami hukumnya sama seperti bila terbukti yang bersangkutan berhadats. Menurut madzhab Syafi'i, shalat mereka sah bila jumlah mereka terpenuhi tidak termasuk imam. Namun bila jumlahnya kurang, shalat mereka tidak sah. Para jamaah tahu si imam mampu berdiri lalu imam memberitahukan ia tidak mampu, shalat mereka sah.

Syafi'i, Syaikh Abu Hamid, Al Bandaniji, penulis *Al 'Uddah* dan lainnya menyatakan, bila hanya sebagian saja yang tahu imam mampu berdiri, shalat para makmum yang tahu hal itu tidak sah dan shalat makmum lain yang tidak tahu tetap sah bila jumlah jamaah lengkap termasuk mereka, bila tidak lengkap, shalat mereka batal. Ar-Rafi'i meriwayatkan pendapat lain; khutbah dengan duduk sah meski mampu berdiri. Pendapat ini nyeleneh, lemah atau keliru.

Duduk di antara dua khutbah hukumnya wajib berdasarkan kesepakatan dan wajib thuma'ninah saat itu. Demikian yang dinyatakan secara tegas oleh Imam Al Haramain dan lainnya. Sahabat-sahabat kami menyatakan, duduk di antara dua khutbah ini sebentar sekali kurang lebih seukuran surah Al-Ikhlash, dan yang wajib adalah seukuran thuma'ninah. Inilah yang benar dan masyhur. Demikian yang dinyatakan dan dipastikan oleh Syafi'i. Dalam hal ini ada pendapat lain, duduk di antara dua khutbah disyaratkan seukuran surah Al-Ikhlash seperti yang dituturkan Ar-Rafi'i. Sebagian sahabat-sahabat kami juga meriwayatkan pendapat ini dari teks Syafi'i. Pendapat ini lemah.

Sahabat-sahabat kami menyatakan, bila imam berkhotbah dengan duduk karena tidak mampu, kedua khutbah dipisah dengan diam sesaat, tidak boleh dipisah dengan berbaring. Menurut pendapat masyhur yang dipastikan oleh jumhur, diam ini wajib hukumnya agar didapatkan jeda pemisah.

Al Mawardi dan lainnya menyebutkan pendapat lain; jeda diam di antara dua khutbah tidak wajib hukumnya, bila imam menyambung perkataannya dalam dua khutbah hukumnya sah karena di dalamnya disela beberapa kali diam yang tidak disengaja.

Al Qadhi Abu Thayyib berpendapat, diam ini dianjurkan. Ar-Rafi'i meriwayatkan pendapat lain; misalkan imam berkhotbah dengan berdiri, jeda diam sudah cukup, tidak perlu duduk. Pendapat ini nyeleneh dan tertolak.

Catatan: Telah dijelaskan sebelumnya, madzhab kami wajib berdiri dalam dua khutbah dan duduk di antara keduanya, tanpa keduanya tidak sah. Malik, Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat; khutbah dengan duduk sah meski mampu berdiri. Mereka menyatakan, berdiri hukumnya sunnah. Seperti itu juga duduk di antara dua khutbah juga sunnah menurut mereka. Demikian yang dikemukakan mayoritas

ulama, bahkan Thahwi menyatakan, tidak seorang pun selain Syafi'i yang mensyaratkan duduk di antara dua khutbah.

Al Qadhi Iyadh menyatakan, salah satu pendapat diriwayatkan dari Malik; duduk di antara dua khutbah adalah syarat, seperti itu juga khutbah dengan berdiri. Dalil kami adalah Nabi SAW bersabda;

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي

"*Shalatlah seperti kalian melihatku shalat.*" Dan hadits-hadits *shahih* masyhur menyebutkan, Nabi SAW khutbah dua kali dengan berdiri dan duduk di antara keduanya.

18. Asy-Syirazi berkata, "Apakah disyaratkan thaharah dalam khutbah? Dalam hal ini ada dua pendapat. Dalam pendapat lama Syafi'i menyebutkan, khutbah sah tanpa thaharah, sebab bila khutbah harus bersuci tentu perlu menghadap kiblat, sama seperti shalat. Sementara dalam pendapat baru Syafi'i menyatakan, khutbah tidak sah tanpa thaharah, karena khutbah adalah dzikir yang disyaratkan dalam shalat Jum'at, dengan demikian disyaratkan adanya thaharah, sama seperti takbiratul ihram."

Penjelasan:

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, apakah menutup aurat disyaratkan untuk sahnya khutbah? Seperti itu juga suci dari hadats, suci dari najis di badan, pakaian dan tempat? Dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut pendapat yang kuat, semua itu disyaratkan. Demikian yang dinyatakan Syafi'i dalam pendapat baru. Sementara menurut pendapat lama semua itu tidak disyaratkan, tapi dianjurkan. Dalil kedua pendapat ini disebutkan dalam kitab (matan). Selanjutnya jumah fuqaha menyebut dua pendapat dalam syarat bersih dari hadats.

Al Baghawi menyatakan, kedua pendapat berlaku dalam hal thaharah dari hadats kecil. Namun bila khatib menyampaikan khutbah

dalam keadaan junub, hukumnya tidak sah. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, karena membaca ayat Al Qur'an dalam khutbah hukumnya wajib sementara bacaan Al Qur'an orang junub tidak sah. Secara tegas Al Mutawalli dan Ar-Rafi'i dalam *Al-Muharrar* memberlakukan dua pendapat pada orang yang berhadats dan junub. Inilah yang benar.

Syaikh Abu Hamid dalam *At-Ta'liq*, pengarang *Al Hawi* dan sahabat-sahabat kami lainnya memastikan, bila imam shalat Jum'at junub dan makmum tidak tahu, setelah shalat usai mereka baru tahu, shalat mereka sah. Demikian yang dinukil Syaikh Abu Hamid dan sahabat-sahabat kami dari teks Syafi'i dalam *Al Umm*.

Penulis tidak menyebut masalah menutup aurat, padahal kedua pendapat di atas masyhur. Penulis menyebut kedua pendapat tersebut dalam *At-Tanbih*. Abu Yusuf mensyaratkan thaharah. Malik, Abu Hanifah dan Daud berpendapat, thaharah tidak disyaratkan. Dalil kami adalah Nabi SAW khutbah dalam keadaan suci dan beliau bersabda;

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

"Shalatlah seperti kalian melihatku shalat."

19. Asy-Syirazi berkata, "Kewajiban khutbah ada empat;

Pertama; memuji Allah SWT berdasarkan hadits Jabir RA;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَظَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرٌ حَيْشٍ، يَقُولُ: بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ — وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَابَةِ وَالْوَسْطَى — وَيَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُخَدَّنَاتُهَا،

وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا أَوْلَىٰ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، مَنْ تَرَكَ مَا لَّا
فَلَإِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دِينَنَا أَوْ ضِيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ.

Saat berkhotbah, mata Rasulullah SAW memerah, suaranya tinggi dan sangat marah seolah-olah mengingatkan tentara, beliau bersabda, *'Aku diutus sementara hari kiamat seperti ini,'* —beliau menyandingkan antara jari telunjuk dan jari tengah—, beliau bersabda, *'Amma ba`du, sungguh sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, dan semua perkara baru adalah sesat,'* setelah itu beliau bersabda, *'Aku lebih utama bagi setiap mukmin melebihi dirinya sendiri. Barangsiapa meninggalkan harta, maka untuk keluarganya dan barangsiapa meninggalkan hutang atau tanggungan, maka (urusannya) kepadaku dan menjadi tanggunganku.'*

Kedua; berdoa shalawat untuk Nabi SAW, sebab setiap ibadah yang memerlukan dzikrullah juga memerlukan menyebut nama Rasulullah SAW, seperti adzan dan shalat.

Ketiga; berwasiat untuk bertakwa kepada Allah SWT berdasarkan hadits Jabir, di samping karena tujuan khutbah adalah memberi peringatan, dengan demikian wasiat bertakwa tidak boleh diabaikan.

Keempat; membaca satu ayat Al Qur'an berdasarkan hadits Jabir bin Samurah, di samping karena khutbah adalah salah satu kewajiban shalat Jum'at, dengan demikian wajib membaca Al Qur'an seperti halnya shalat. Wajib hukumnya menyebut nama Allah SWT dan Rasulullah SAW serta wasiat takwa dalam dua khutbah. Sementara berkenaan dengan membaca ayat Al Qur'an terdapat dua pendapat. **Pertama;** wajib dalam kedua khutbah karena bagian yang diwajibkan pada salah satunya juga wajib pada keduanya, sama seperti dzikrullah, menyebut Rasulullah SAW dan

wasiat takwa. *Kedua*; tidak wajib kecuali pada salah satu dari keduanya, sebab menurut riwayat dari Rasulullah SAW, beliau tidak membaca lebih dari satu ayat dalam khutbah. Dianjurkan untuk membaca surah Qaf karena Nabi SAW biasa membacanya dalam khutbah.

Saat membaca ayat sajdah dalam khutbah dan sujud tilawah, hukumnya boleh karena Nabi SAW pernah melakukannya, Umar juga melakukannya sepeninggal beliau SAW. Misalkan seseorang sujud tilawah dan jeda waktunya lama, dalam hal ini ada dua pendapat. Dalam pendapat lamanya Syafi'i menyatakan meneruskan khutbah. Sementara dalam pendapat barunya ia menyatakan harus memulai dari awal. Wajibkah membaca doa dalam khutbah? Dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama; wajib. Pendapat ini diriwayatkan oleh Al Muzanni pada bagian minimal yang bisa disebut sebagai khutbah.

Di antara sahabat-sahabat kami ada yang menyatakan, doa dianjurkan. Sementara doa untuk pemimpin negara tidaklah dianjurkan berdasarkan riwayat yang menyebutkan, Atha' pernah ditanya tentang hal itu, ia menjawab, 'Itu bid'ah.' Khutbah hanya untuk mengingatkan'."

Penjelasan:

Hadits Jabir yang pertama diriwayatkan oleh Muslim secara lengkap. Jabir yang dimaksud adalah Jabir bin Abdullah, bukan Jabir bin Samurah. Perkataan Asy-Syirazi, "membaca satu ayat Al Qur'an berdasarkan hadits Jabir bin Samurah," hadits ini *shahih* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam masalah syarat berdiri.

Hadits tentang Nabi SAW membaca surah Qaf dalam khutbah diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *shahihnya* dari Ummu Hisyam binti Haritsah bin Nu'man, ia adalah seorang sahabat wanita, ia berkata, "Tidaklah aku menghafal *Qaf wal qur'anil majid* melainkan dari lisan

Rasulullah SAW, beliau membacanya setiap Jum'at di atas mimbar saat menyampaikan khutbah di hadapan jamaah."

Hadits tentang Nabi SAW turun dari mimbar dan sujud tilawah *shahih*, diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya dengan sanad-sanad *shahih*. Al Baihaqi menyatakan, hadits *shahih*. Al Baihaqi menyebut hadits ini dalam bab-bab sujud tilawah. Perkataan Asy-Syirazi, "Umar juga melakukannya," adalah riwayat *shahih* dari Umar, diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Umar bin Khatthab dalam kitab *shahihnya*. Redaksi riwayat sebagai berikut; Umar membaca surah An-Nakhl di hari Jum'at di atas mimbar, hingga saat ia membaca ayat sajdah, ia turun lalu sujud kemudian orang-orang sujud.

Perkataan Asy-Syirazi, "Atha' pernah ditanya tentang hal itu," yang dimaksud adalah Atha' bin Abu Rabbah, dan nama Ibnu Abi Rabbah adalah Aslam. Syafi'i menyebutkan dalam *Al Umm*; Majid memberitahukan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Aku bertanya kepada Atha'" Syafi'i menyebutkan selanjutnya. Sanad riwayat ini *shahih* kecuali Abdul Majid, Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in menyebutnya sebagai perawi terpercaya, sementara Abu Hatim Razi dan Ad-Daraquthni menilainya *dha'if*.

Kosa kata pasal ini; *atsara dzalika* (setelah itu), ada dua versi dialek yang menyebut *istra* dan *istara*. Riwayat "Suara beliau tinggi, sangat marah dan kedua pipi beliau merah" semua ini dianjurkan dalam khutbah karena lebih mengena di jiwa dan lebih serius dalam menyampaikan nasehat. *Wajnah* adalah pipi. Ada empat versi dialek yang menyebut kata ini; *wajnah*, *wujnah*, *wijnah* dan *ajnah*. Riwayat "Seolah-olah beliau SAW mengingatkan tentara" artinya Rasulullah SAW memberi peringatan kepada kaumnya dari pasukan yang hendak menyerang mereka.

Sabda Rasulullah SAW, (بعت أنا والساعة) adalah dengan menashabkan dan merafa'kan kata (الساعة); nashab dengan perkiraan arti bersamaan, kedudukannya sebagai *maf'ul ma'ah*, dan rafa' diathafkan

pada kata ganti. *Ibham* (jari jempol) menurut pendapat yang masyhur mu'annats, dan boleh juga mudzakkar. Masalah ini telah dijelaskan secara gamblang pada bagian mengusap kepala di tata cara wudhu. Sabda Rasulullah SAW, "*Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad,*" riwayat dalam *Shahih Muslim* menyebut dua versi pada kata *hady* (petunjuk); *huda* dan *hady*. Keduanya benar. bagi yang menyebut *hady* artinya cara dan akhlak, sementara yang menyebut *huda* artinya petunjuk. Penjelasan kedua riwayat ini telah saya paparkan secara panjang lebar beserta seluruh kosa kata hadits tersebut dalam *Syarah Shahih Muslim*.

Sabda Rasulullah SAW, "*Setiap bid'ah sesat,*" adalah kata umum yang dikhususkan sebab bid'ah adalah semua hal yang dilakukan tanpa adanya contoh sebelumnya. Ulama menjelaskan, bid'ah terbagi lima; wajib, dianjurkan, haram, makruh dan mubah. Contoh-contohnya telah saya sebutkan secara lugas dalam *Tahdzib Al Asma`* dan *Tahdzib Al-Lughat*. Di antara bid'ah wajib adalah mempelajari dalil-dalil ilmu kalam untuk membantah ahli bid'ah atau atheis. Hukum mempelajari ilmu seperti ini fardhu kifayah seperti yang akan kami jelaskan dalam kitab sejarah, insya Allah.⁴³

Di antara bid'ah yang dianjurkan; membangun madrasah, pos perbatasan, menyusun ilmu dan lainnya.

Dhaya' artinya keluarga, artinya barangsiapa meninggalkan keluarga dan anak-anak yang terlantar sepeninggalnya, hendaklah mereka datang padaku agar aku mengurus mereka. Rasulullah SAW

⁴³ Takdir Allah SWT berkata lain, Syaikh Nawawi tidak sampai pada kitab sejarah, bagian terakhir kitab *Al-Muhadzdzab*. Dalam memberi penjelasan, kami tidak perlu merasuk dalam pembahasan kerancuan-kerancuan ilmu kalam yang bersandar pada logika Yunani. Nawawi dan Ibnu Shalah mengharamkan ilmu logika Yunani. Dalam matan *As-Sulam*, Nawawi menyatakan;

Ibnu Shalah dan Nawawi mengharamkan

Sementara sekelompok kaum menyatakan harus dipelajari

Semoga Allah SWT berkenan menilai amal ini ikhlas demi mengharap ridhanya semata, memberi kami khusnul khatimah dan memperbaiki keturunan-keturunan kami. Amin. (Penerbit)

membayar hutang orang yang meninggal dunia dan meninggalkan hutang namun tidak meninggalkan harta untuk pembayaran hutang. Pelunasan hutang ini wajib bagi Rasulullah SAW menurut pendapat yang kuat di kalangan sahabat-sahabat kami. Ada pendapat lemah dalam hal ini; hukumnya dianjurkan. Namun saat ini tidak wajib bagi pemimpin negara untuk melunasi hutang si mayit dari uang pribadinya.

Berkenaan dengan kewajiban membayar hutang si mayit dari Baitul Maal bila perbendaharaannya leluasa dan tidak terbengkalai untuk mengurus masalah yang lebih penting ada dua pendapat masyhur. Masalah ini akan dijelaskan di awal kitab nikah bagian masalah-masalah khusus karena Syafi'i dan shalat khauf menyebutnya, insya Allah.

Perkataan Asy-Syirazi, "karena ibadah yang memerlukan dzikrullah juga perlu menyebut Rasul SAW," mengecualikan puasa. Perkataan Asy-Syirazi, "Rasul SAW" seperti itu juga yang disebutkan dalam *Al Muhadzdzab* dan seperti itu pula yang disebutkan oleh sebagian besar ulama. Al Baihaqi meriwayatkan dalam *Manaqib Syafi'i* dengan sanadnya dari Syafi'i, ia tidak suka menyebut "Rasul" tapi "Rasulullah SAW" atau "Nabi Allah SWT." Bila ada yang bilang, *toh* dalam Al Qur'an disebutkan; wahai Rasul!

Tanggapan; panggilan Allah SWT terhadap nabi-Nya adalah sebagai bentuk kemuliaan dan penghormatan dengan kata apa pun juga, tidak seperti perkataan kita.

Perkataan Asy-Syirazi, "Muzanni meriwayatkannya tentang batas minimal yang bisa disebut khutbah," artinya Al Muzanni menukilnya dalam Al Mukhtashar dari Syafi'i tentang batas minimal yang bisa disebut khutbah, Syafi'i menilainya wajib.

Hukum-hukum masalah; sahabat-sahabat kami menjelaskan, kewajiban khutbah ada lima; tiga disepakati dan dua diperdebatkan.

1. Memuji Allah SWT dan wajib menyebut kata "*Alhamdu*," tidak ada kata lain yang bisa mengganti kata ini berdasarkan kesepakatan. Minimal "*Alhamdulillah*."
2. Berdoa shalawat untuk Rasulullah SAW dan wajib menyebut kata "*Ash-shalatu*." Imam Al Haramain meriwayatkan pernyataan sebagian sahabat-sahabat kami yang membuat orang mengira bahwa kata "*Alhamdu*" dan "*Ash-shalatu*" tidak wajib, namun Imam Al Haramain tidak meriwayatkan pendapat yang memastikan hal itu. Yang dipastikan oleh sahabat-sahabat kami adalah kedua kata tersebut wajib.
3. Wasiat bertakwa kepada Allah SWT. Pertanyaannya, apakah wajib menyebut kata wasiat? Dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut pendapat paling kuat yang dinyatakan Syafi'i, dipastikan oleh sahabat-sahabat kami dan jumbuh fuqaha; tidak wajib, bisa diganti dengan kata apa saja yang berarti nasehat. Kedua, pendapat ini diriwayatkan oleh Al Qadhi Husain, Al Baghawi dan lainnya dari kalangan fuqaha Khurasan; wajib, sama seperti kata "*Alhamdu*" dan "*Ash-shalatu*." Pendapat ini lemah dan keliru, sebab kata "*Alhamdu*" dan "*Ash-shalatu*" kita gunakan sebagai ibadah di berbagai tempat, sementara kata "wasiat" tidak ada nash yang memerintahkan demikian, tidak pula mewajibkannya.

Imam Al Haramain menjelaskan, tidak ada perbedaan pendapat bahwa tidak cukup dengan mengingatkan agar tidak terpedaya oleh dunia dan perhiasannya, sebab wasiat seperti ini juga lazim disampaikan oleh para penganjur syariat, harus mendorong untuk taat kepada Allah SWT dan mencegah dari berbagai kemaksiatan. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, saat menyampaikan nasehat tidak harus secara panjang lebar, bahkan bila berkata, "Taatlah kepada Allah SWT," sudah cukup.

Menurut hemat saya (An-Nawawi) ini masih bersifat kemungkinan. Sahabat-sahabat kami memastikan, kata-kata tersebut sudah cukup. Imam Al Haramain sepakat dengan mereka, hanya

menyebut kata “*Alhamdu*” dan “*Ash-shalatu*” sudah cukup. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Misalkan khatib mengucapkan, “Shalawat untuk nabi, Muhammad, atau Rasulullah SAW” sudah cukup. Namun tidak cukup bila hanya mengucapkan, “Segala puji bagi Ar-Rahman, atau Ar-Rahim,” sebagaimana bila saat takbiratul ihram mengucapkan, “Ar-Rahmanu Akbar.” Sahabat-sahabat kami menyatakan, ketiga rukun ini wajib hukumnya dalam dua khutbah, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, kecuali pendapat yang diriwayatkan oleh Ar-Rafi’i bahwa doa shalawat untuk Nabi SAW cukup dibaca dalam salah satu dari dua khutbah. Pendapat ini nyeleneh dan tertolak.

4. Membaca Al Qur’an. Ada empat pendapat mengenai hal ini. Menurut pendapat yang kuat dan dinyatakan Syafi’i dalam *Al Umm*; wajib dalam salah satu khutbah, yang mana saja. Kedua, seperti yang dinyatakan Syafi’i dalam *Al Buwaithi* dan *Mukhtashar Al Muzanni*; wajib pada khutbah pertama namun tidak sah pada khutbah kedua. Ketiga; wajib pada keduanya. Inilah pendapat masyhur. Syaikh Abu Hamid menyatakan, pendapat ini keliru. Keempat; tidak wajib pada kedua khutbah, hanya dianjurkan.

Imam Al Haramain, Ibnu Ash-Shibagh, Syasyi dan pengarang *Al Bayan* menyebutnya sebagai pendapat. Pendapat madzhab menurut sahabat-sahabat kami; membaca Al Qur’an wajib pada salah satu dari dua khutbah, yang mana saja di antara keduanya. Mereka menyatakan, membaca Al Qur’an dianjurkan pada khutbah pertama seperti yang dinyatakan Syafi’i. Sahabat-sahabat kami sepakat, minimal satu ayat. Demikian yang dinyatakan Syafi’i semoga Allah SWT merahmati, baik berupa ayat janji, ancaman, hukum, kisah atau yang lain.

Imam Al Haramain menjelaskan, juga boleh membaca separuh ayat panjang ataupun pendek. Namun menurut pendapat yang masyhur adalah disyaratkan membaca satu ayat. Imam Al Haramain dan lainnya menyatakan, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal bahwa misalkan

khatib membaca ayat dengan melihat mushaf tidak cukup meski yang dibaca beberapa ayat, tapi disyaratkan harus difahami.

Penulis dan sahabat-sahabat kami secara keseluruhan berpendapat, dalam khutbah dianjurkan untuk membaca surah Qaf. Ad-Darimi dan lainnya menyatakan, dianjurkan pada khutbah pertama. Dianjurkan untuk membaca surah Qaf sampai habis berdasarkan hadits *shahih* dalam *Shahih Muslim* dan lainnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, karena surah ini mengandung berbagai nasehat, kaidah, meneguhkan adanya kebangkitan dan bukti-buktinya, juga terdapat ancaman dan lain sebagainya.

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, misalkan khatib membaca ayat sajdah, dianjurkan untuk turun dari mimbar dan sujud tilawah bila tidak dimungkinkan sujud tilawah di atas mimbar, namun bila dimungkinkan bisa sujud tilawah di atas mimbar tidak perlu turun untuk sujud di lantai. Bila tidak dimungkinkan sujud tilawah di atas mimbar sementara mimbarnya tinggi dan si khatib lamban gerakannya di mana bila turun untuk sujud tilawah di lantai pasti jeda waktunya lama, ia tidak perlu sujud tilawah dan tidak perlu turun dari mimbar. Sekelompok fuqaha menyebutkan demikian. Ini sejalan dengan teks Syafi'i dalam *Al Mukhtashar*.

Dalam kitab ini Syafi'i menyatakan, bila khatib membaca ayat sajdah lalu turun dari mimbar dan sujud tilawah hukumnya tidak apa-apa. Al Qadhi Abu Thayyib meriwayatkan bahwa Syafi'i menyatakan di tempat lain, yang saya sukai adalah khatib tidak meninggalkan khutbah dan sibuk sujud tilawah, sebab sujud tilawah sunnah sehingga tidak boleh mempersibuk khutbah yang hukumnya wajib. Misalkan khatib turun dari mimbar lalu sujud tilawah dan kembali lagi ke atas mimbar sementara jeda waktunya tidak lama, khatib boleh meneruskan kembali khutbah, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Sementara bila jeda waktunya lama, dalam hal ini ada dua pendapat seperti yang dituturkan oleh penulis pada bagian ini. Menurut

pendapat paling kuat; berselang antar rukun-rukun khutbah hukumnya wajib, sebab bila syarat ini diabaikan akan menghilangkan maksud khutbah. Inilah pendapat baru Syafi'i. Berdasarkan pendapat ini, bila jeda waktunya lama khatib wajib memulai lagi khutbah dari awal. *Pendapat kedua*; berselang antar rukun-rukun khutbah dianjurkan. Inilah pendapat lama Syafi'i. Berdasarkan pendapat ini, bila jeda waktunya lama dianjurkan untuk memulai khutbah dari awal lagi, namun boleh meneruskan kembali.

Sahabat-sahabat kami menyatakan, misalkan khatib membaca satu ayat berisi nasehat dan khatib bermaksud menyampaikannya sebagai wasiat untuk bertakwa sekaligus sebagai bacaan ayat Al Qur'an, hukumnya bacaan tersebut tidak dinilai untuk kedua maksud tersebut, hanya dinilai sebagai bacaan Al Qur'an saja. Membaca ayat-ayat yang berisi semua rukun khutbah dengan maksud untuk menyampaikan semua rukun khutbah hukumnya tidak sah sebab itu bukan namanya khutbah. Namun misalkan khatib menyebutkan sebagiannya dalam kandungan ayat yang ia baca, hukumnya boleh.

5. Doa untuk kaum muslimin. Dalam hal ini ada dua pendapat seperti yang dituturkan oleh penulis dan sebagian besar atau mayoritas sahabat-sahabat kami menyebutnya dua riwayat pendapat, namun yang benar adalah dua pendapat.

Pertama; doa untuk kaum muslimin dianjurkan, tidak wajib, sebab menurut hukum asal tidak wajib karena maksud khutbah adalah memberi nasehat. Demikian pernyataan Syafi'i dalam *Al Imla'*, dan di antara yang menukil pendapat ini dari *Al Imla'* adalah Ar-Rafi'i dan lainnya.

Kedua; wajib dan sebagai rukun khutbah, tanpa doa ini khutbah tidak sah. Demikian yang dinyatakan Syafi'i dalam *Mukhtashar Al Muzanni* seperti yang disinggung penulis sebelumnya. Syafi'i juga menyatakan seperti itu dalam *Al Buwaithi* dan *Al Umm*. Sahabat-sahabat kami berbeda pendapat, mana di antara kedua pendapat ini yang paling

kuat. Mayoritas fuqaha Irak menguatkan pendapat yang menganjurkan (pendapat pertama). Inilah yang dipastikan oleh guru mereka, Syaikh Abu Hamid di berbagai tempat dalam *At-Ta'liq* dan Syaikh Abu Hamid mengklaim adanya ijma' bahwa membaca doa dalam khutbah tidak wajib, hanya dianjurkan.

Al Mahamili juga memastikan seperti itu dalam ketiga kitabnya. Demikian juga Salim Ar-Razi dan penulis dalam *At-Tanbih*. Sebelum mereka, Ibnu Al Qash memastikan demikian dalam *At-Talkhish*. Sementara mayoritas fuqaha Khurasan menguatkan pendapat yang mewajibkan. Demikian yang dipastikan oleh Al Qaffal dalam *Syarh At-Talkhish*, muridnya Al Qadhi Husain dan kedua muridnya; Al Baghawi dan Al Mutawalli. Pendapat ini juga dipastikan oleh sekelompok fuqaha Irak di antaranya Pengarang *Al Hawi*. Imam Al Haramain, Al Ghazali, Ar-Rafi'i dan lainnya menguatkan pendapat ini. Inilah pendapat yang kuat dan terpilih.

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, bila kita katakan wajib, tempat doa untuk kaum muslimin adalah di khutbah kedua. Demikian yang dinyatakan Syafi'i dalam *Mukhtashar Al Buwaithi* dan *Mukhtashar Al Muzanni*. Tidak sah bila khatib membaca doa untuk kaum muslimin di khutbah pertama. Sahabat-sahabat kami menyatakan, bacaan apa pun yang bisa disebut doa sudah cukup.

Imam Al Haramain menjelaskan, menurut saya, doa harus terkait dengan masalah-masalah akhirat, namun tidak masalah bila dikhususkan untuk para hadirin yang mendengar doa, misalnya khatib mengucapkan, "Semoga Allah SWT merahmati kalian." Berkenaan dengan doa untuk pemimpin negara, menurut kesepakatan sahabat-sahabat kami hukumnya tidak wajib dan tidak dianjurkan. Tekstual penjelasan penulis dan lainnya menyatakan, doa untuk pemimpin negara bid'ah.⁴⁴ Mungkin makruh atau

⁴⁴ Ini berlaku bagi pemimpin yang adil, lantas bagaimana halnya dengan pemimpin lalim, haram hukumnya mendoakannya.

menyalahi yang lebih utama. Ini berlaku bila doa disampaikan untuk pemimpin negara secara spesifik.

Sementara doa baik untuk imam-imam kaum muslimin dan para pemegang urusan kaum muslimin agar mereka diberi pertolongan di atas kebenaran, menjalankan tugas dengan adil dan semacamnya, atau doa untuk pasukan islam hukumnya dianjurkan berdasarkan kesepakatan. Menurut pendapat yang terpilih, tidak apa-apa hukumnya mendoakan pemimpin negara dengan catatan tidak serampangan dalam menyebutkan sifatnya dan semacamnya. *Wallahu a'lam.*

Apakah Khutbah Disyaratkan Dengan Bahasa Arab?

Dalam hal ini ada dua riwayat pendapat. Menurut pendapat paling kuat yang dipastikan oleh jumbuh, disyaratkan dengan bahasa Arab, sebab khutbah adalah dzikir wajib, dengan demikian disyaratkan dengan bahasa Arab, sama seperti tasyahud dan takbiratul ihram, di samping karena Rasulullah SAW bersabda;

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

"Shalatlal seperti kalian melihatku shalat."

Dan beliau berkhotbah dengan bahasa Arab. Pendapat kedua; ada dua pendapat seperti yang dikemukakan oleh sekelompok fuqaha di antaranya Al Mutawalli. *Pertama*; pendapat sebelumnya. *Kedua*; dianjurkan dan tidak disyaratkan, sebab maksud khutbah adalah memberi nasehat, maksud ini terwujud dengan bahasa apa saja. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, bila kita katakan disyaratkan dengan bahasa Arab sementara di suatu tempat tidak ada yang bisa bahasa Arab, hukumnya boleh berkhotbah dengan bahasa mereka selama batas waktu belajar bahasa Arab. Seperti itu juga bila salah seorang dari mereka belajar takbir dengan bahasa Arab. Bila batas waktu belajar berlalu namun tidak seorang pun di antara mereka yang mau belajar, mereka berdosa karena hal itu, mereka shalat Zhuhur karena shalat Jum'at mereka tidak berlaku.

Masalah:

Pertama: Tertib di antara rukun-rukun khutbah diperintahkan. Pertanyaannya, apakah wajib atau dianjurkan? Dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut pendapat pertama yang dipastikan oleh jumbuh fuqaha Irak dan lainnya; tertib antar rukun-rukun khutbah bukanlah syarat, khatib boleh mendahulukan dan mengakhirkan rukun-rukun yang mana saja. Demikian yang diriwayatkan Al Mawardi dari teks Syafi'i. Pendapat kedua; tertib antar rukun-rukun khutbah adalah syarat.

Wajib mendahulukan pujian, selanjutnya shalawat lalu wasiat, setelah itu membaca ayat Al Qur'an dan doa. Pendapat ini dikemukakan oleh Al Mutawalli. Al Baghawi dan kalangan fuqaha Khurasan lain menyatakan, wajib mendahulukan pujian, lalu shalawat selanjutnya wasiat, sementara bacaan Al Qur'an dan doa tidak wajib tertib. Pendapat yang kuat adalah pendapat pertama, karena maksud khutbah adalah nasehat dan maksud ini sudah didapatkan. Teks Syafi'i tidak menyatakan syarat tertib antar rukun khutbah. *Wallahu a'lam.*

Kedua: Misalkan khatib pingsan saat khutbah atau berhadats dan kita syaratkan saat khutbah harus suci, apakah khutbah boleh diteruskan orang lain. Dalam hal ini ada dua riwayat pendapat. Menurut pendapat yang kuat, pendapat ini dipastikan oleh Al Baghawi dan dikuatkan oleh Al Mutawalli; ada dua pendapat seperti dua pendapat tentang menggantikan imam dalam shalat. Pendapat kedua; tidak boleh. Demikian yang dituturkan oleh Al Mutawalli. Al Mutawalli membedakan antara masalah ini dengan masalah menggantikan imam saat shalat, karena mengganti imam dalam shalat dilakukan oleh orang yang turut serta shalat bersama imam, sementara tidak terbayang adanya orang yang turut serta berkhotbah bersama khatib.

Bila ada yang menyangkal; alasan ini lemah sebab yang dimaksud shalat adalah disyaratkan untuk digantikan oleh makmum yang turut shalat bersama imam yang tidak menyebabkan kekeliruan dalam tata tertib shalat, dan inti tersebut ada dalam penggantian khutbah.

Tanggapan; maksud khutbah juga memberi nasehat, dan maksud ini tidak tercapai bila seseorang meneruskan perkataan yang disampaikan orang lain. Menurut pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah tidak boleh meneruskan khutbah orang lain. Al Baghawi menjelaskan, bila kita bolehkan meneruskan khutbah orang lain, si pengganti disyaratkan mendengarkan khutbah yang disampaikan sebelumnya, bila tidak harus memulai lagi dari awal. *Wallahu a'lam.*

Pendapat Ulama Tentang Batas Minimal Khutbah

Telah dijelaskan sebelumnya, rukun-rukun khutbah menurut kami ada lima. Demikian pendapat yang dikemukakan Ahmad. Al Auza'i, Ishaq, Abu Tsaur, Ibnu Al Qasim Al-Maliki, Abu Yusuf, Muhammad dan Daud berpendapat, yang diwajibkan dalam khutbah adalah sesuatu yang disebut khutbah.

Abu Hanifah berpendapat, cukup dengan mengucapkan "Subhanallah," "Bismillah," "Allahu Akbar," dan bacaan-bacaan serupa lainnya. Ibnu Abdul Al Hakim Al Maliki berpendapat, tahlil dan tasbih sudah cukup.

Syarat-syarat khutbah ada tujuh:

1. Dilakukan pada waktu Zhuhur.
2. Didahulukan sebelum shalat.
3. Dilakukan dengan berdiri.
4. Duduk di antara dua khutbah.
5. Bersih dari hadats dan najis.
6. Menutup aurat dalam dua khutbah menurut pendapat paling kuat. Syarat-syarat ini telah dijelaskan sebelumnya.
7. Mengeraskan suara sekira terdengar oleh empatpuluh jamaah yang sempurna.

Pengarang *Al Bayan* dan Ar-Rafi'i meriwayatkan pendapat lain; sah hukumnya khutbah yang disampaikan dengan suara lirih dan tidak terdengar oleh siapa pun. Pendapat ini keliru karena tidak mencapai maksud dari khutbah. Misalkan khatib menyampaikan khutbah dengan suara keras yang bisa terdengar oleh seluruh jamaah, hanya saja seluruh jamaah tuli sehingga tidak bisa mendengar khutbah yang disampaikan, atau yang bisa mendengar khutbah kurang dari empatpuluh orang, dalam hal ini ada dua pendapat masyhur.

Menurut pendapat paling kuat (pertama); tidak sah, sama seperti bila posisi mereka berada jauh dari khatib karena maksud dari khutbah tidak tercapai. Kedua; sah, seperti bila seseorang bersumpah untuk tidak berbicara dengan si fulan lalu ia berbicara dengan orang yang dimaksud dengan suara yang terdengar oleh orang normal namun yang bersangkutan tidak mendengar karena tuli, ia melanggar sumpah. Juga seperti orang yang mendengar khutbah namun tidak faham, hukumnya sah berdasarkan kesepakatan.

Jamaah harus menghadap ke arah imam, mendengar dan diam. *Istima'* adalah menyibukkan hati untuk mendengar orang yang berbicara dan *inshat* artinya diam. Pertanyaannya, apakah wajib diam dan haram berbicara? Dalam hal ini ada dua pendapat masyhur seperti yang telah disebut penulis sebelumnya beserta bagian-bagiannya dalam bab tata cara shalat Jum'at. Menurut pendapat paling kuat (pertama), pendapat ini masyhur dalam madzhab baru Syafi'i; diam dianjurkan, tidak wajib dan tidak haram untuk berbicara. Kedua; wajib diam dan haram berbicara. Demikian yang dinyatakan Syafi'i dalam pendapat lama dan *Al Imla'*, salah satu kitab berhaluan pendapat baru. Sahabat-sahabat kami sepakat, pendapat yang kuat adalah pendapat pertama. Ar-Rafi'i meriwayatkan pendapat aneh yang memastikan wajib. Pendapat ini nyeleneh dan lemah.

Berkenaan dengan larangan berbicara bagi khatib ada dua riwayat pendapat. *Pertama*; ada dua pendapat. *Kedua*, pendapat ini kuat dan dipastikan oleh jumhur; dianjurkan dan tidak terlarang berdasarkan

hadits-hadits *shahih* bahwa Rasulullah SAW berbicara saat khutbah. Tanggapan untuk hujah ini; Rasulullah SAW berbicara dalam khutbah karena adanya suatu keperluan.

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, perbedaan pendapat ini berlaku bagi jamaah dan imam dalam kata-kata yang tidak terkait dengan tujuan penting. Misalkan khatib melihat orang buta hampir jatuh ke sumur, melihat kalajengking atau hewan berbisa lain merayap mendekati orang yang tidak tahu lalu mengingatkannya, mengajarkan kebaikan pada seseorang atau mencegah kemungkaran, ini tidaklah terlarang, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Demikian yang dinyatakan Syafi'i dan disepakati oleh sahabat-sahabat kami. Hanya saja mereka menyatakan, dianjurkan untuk cukup memberi isyarat saja bila maksudnya tercapai. Semua penjelasan ini berlaku saat khutbah.

Sementara sebelum dan setelah khutbah, boleh hukumnya berbicara karena tidak ada keperluan untuk mendengar. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Sementara saat duduk di antara dua khutbah, dalam hal ini ada dua pendapat. Penulis, Al Ghazali dan lainnya memastikan boleh berbicara saat itu.

Al Mahamili, Ibnu Ash-Shibagh dan lainnya memastikan kedua pendapat di atas berlaku karena bisa jadi khatib meneruskan pembicaraan di khutbah kedua, karena dua khutbah sama seperti satu khutbah, dengan demikian berbicara saat khatib duduk di antara dua khutbah hukumnya sama seperti berbicara saat khatib berkhutbah.

Syafi'i dan sahabat-sahabat kami berpendapat, khatib dianjurkan untuk tidak berbicara apa pun hingga menyelesaikan dua khutbah. Sahabat-sahabat kami sepakat, orang yang datang boleh berbicara selama tidak mengambil tempat untuk dirinya sendiri. Sementara dua pendapat sebelumnya berlaku setelah imam duduk. Syafi'i dalam *Mukhtashar Al Muzanni* dan sahabat-sahabat kami menyatakan, orang yang datang saat khatib berkhutbah makruh mengucapkan salam bagi jamaah yang ada, baik kita katakan diam wajib atau tidak. Bila yang bersangkutan


menyalahi dan tetap mengucapkan salam, sahabat-sahabat kami menyatakan, bila kita katakan haram berbicara maka haram untuk menjawab salam dengan kata-kata, dianjurkan menjawab salam dengan isyarat seperti halnya bila yang bersangkutan mengucapkan salam pada orang lain yang tengah shalat.

Berkenaan dengan mendoakan orang bersin terdapat tiga pendapat. Menurut pendapat (pertama) kuat dan dinyatakan Syafi'i, haram mendoakan orang bersin, sama seperti menjawab salam. *Kedua*; dianjurkan mendoakan karena yang bersangkutan tidak bertindak berlebihan, berbeda dengan orang yang mengucapkan salam. *Ketiga*; boleh namun tidak dianjurkan.

Ar-Rafi'i meriwayatkan pendapat lain; salam harus dijawab karena hukum menjawab salam wajib sementara orang yang bersin tidak didoakan karena mendoakan orang bersin hukumnya sunnah, karena mendengarkan khutbah hukumnya wajib sehingga yang wajib tidak bisa ditinggalkan untuk yang sunnah (mendoakan orang bersin). Bila kita katakan berbicara saat khutbah tidak terlarang, boleh hukumnya menjawab salam dan mendoakan orang yang bersin, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, dan dianjurkan untuk mendoakan orang bersin menurut salah satu dari dua pendapat yang paling kuat berdasarkan perintah untuk itu yang bersifat umum. *Kedua*; tidak dianjurkan mendoakan orang bersin, sebab diam lebih diperintahkan dari mendoakan orang bersin yang hukum wajibnya diperdebatkan.

Sementara menjawab salam ada tiga pendapat. *Pertama*; boleh namun tidak dianjurkan. Pendapat ini dipastikan oleh Imam Al Haramain. *Kedua*; dianjurkan. *Ketiga*; wajib. Inilah pendapat paling kuat, dan inilah teks pernyataan Syafi'i dalam *Mukhtashar Al-Muzanni*, dikuatkan oleh Al Baghawi dan lainnya.

Ketentuan di atas berlaku bagi orang yang mendengar khutbah, sementara bagi jamaah yang tidak mendengar khutbah karena posisinya jauh dari imam, dalam hal ini ada dua riwayat pendapat milik fuqaha



Ar-Rafi'i menjelaskan, perkiraan ini mustahil dan berseberangan dengan riwayat sahabat-sahabat kami. Kenapa mustahil? Karena kata-kata khatib wajib didengar oleh para hadirin.

Bila jamaah lebih dari empatpuluh orang hadir, tidak mungkin dikatakan shalat Jum'at berlaku dengan empatpuluh orang di antara mereka secara tertentu hingga mereka terlarang untuk berbicara secara pasti, sementara untuk sisanya diperdebatkan. Yang benar, hukum berlakunya shalat Jum'at disebabkan oleh mereka secara keseluruhan, atau empatpuluh orang di antara mereka secara tidak tentu.

Adanya pernyataan Al Ghazali di atas berseberangan dengan riwayat sahabat-sahabat kami adalah karena sahabat-sahabat kami menyebut dua pendapat di atas secara mutlak untuk para jamaah yang mendengar, sementara dua riwayat pendapat lainnya berkenaan dengan selain mereka seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. *Wallahu a'lam.*

Pendapat Ulama Tentang Wajib Diam dan Larangan Berbicara Saat Khutbah

Telah dijelaskan sebelumnya, pendapat kuat menurut kami tidak boleh berbicara saat khutbah. Inilah yang dikemukakan oleh Urwah bin Zubair, Sa'id bin Jabir, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Ats-Tsauri dan Daud. Sementara Malik, Al Auza'i, Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat; haram berbicara saat khutbah.

Pendapat mereka didasarkan pada firman Allah SWT, "*Dan apabila dibacakan Al Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 204). Dan hadits Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَعْنْتُ.

"Bila kau berkata kepada temanmu di hari Jum'at, 'Diam,' sementara imam berkhotbah, berarti kau melakukan perbuatan sia-sia'." (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Abu Darda', ia berkata, "Aku masuk masjid pada hari Jum'at sementara Nabi SAW tengah berkhotbah, beliau membaca surah Bara'ah lalu aku bertanya kepada Ubai bin Ka'ab, 'Kapan surah ini turun?' Ubai tidak menjawab. Setelah kami shalat, aku bertanya pada Ubai, 'Tadi aku bertanya tapi tidak kau jawab?' Ubai menyahut, 'Shalatmu sia-sia.' Lalu aku mengadukan hal itu kepada Nabi SAW, beliau bersabda, *'Ubai benar'.*" Hadits *shahih*. Al Baihaqi menyatakan, sanad hadits ini *shahih*. Alasan lain; karena dua khutbah adalah pengganti dua rakaat Zhuhur, karena itu tidak boleh berbicara di antara keduanya, sama seperti saat shalat.

Sahabat-sahabat kami bersandar pada hadits-hadits *shahih* dan masyhur bahwa Nabi SAW berbicara beberapa kali saat berkhotbah shalat Jum'at, juga pada hadits Anas RA, ia berkata, "Seseorang masuk masjid saat Rasulullah SAW berkhotbah di atas mimbar di hari Jum'at, orang itu bertanya, 'Wahai Rasulullah, kapan kiamat itu?' orang-orang berisyarat agar ia diam tapi orang itu bertanya hingga tiga kali, setiap kali ia bertanya orang-orang berisyarat agar ia diam lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, *'Celakalah kau, apa yang telah kau siapkan untuknya?'*" HR. Al Baihaqi dengan sanad *shahih*.

Diriwayatkan dari Anas RA, ia berkata, "Saat Nabi SAW berkhotbah di hari Jum'at, seorang badui berdiri lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, harta hancur binasa dan keluarga kelaparan, berdoalah kepada Allah untuk kami,' beliau mengangkat tangan," dan seterusnya tentang kisah doa meminta hujan. (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Mereka menanggapi tentang ayat, perintah dalam ayat di atas diartikan sebagai anjuran untuk menyatukan dengan dalil-dalil lain. Ini bila kita terima bahwa yang dimaksud adalah khutbah dan khutbah termasuk di dalamnya. Tanggapan untuk hadits pertama; maksud sia-sia

adalah omong kosong, seperti sumpah sia-sia. Tanggapan untuk hadits Abu Dzar; maksudnya shalat Jum'atnya kurang bila dibandingkan dengan orang yang diam. Berkenaan dengan qiyas terhadap shalat tidaklah benar, karena shalat batal bila berbicara, berbeda dengan khutbah.

20. Asy-Syirazi berkata, "Sunnah-sunnah khutbah adalah disampaikan di atas mimbar karena Nabi SAW berkhutbah di atas mimbar, di samping pesan yang disampaikan lebih mengena. Sunnah khutbah lainnya adalah saat naik mimbar lalu menghadap ke arah jamaah mengucapkan salam berdasarkan riwayat Nabi SAW naik mimbar pada hari Jum'at, beliau menghadap ke arah jamaah lalu mengucapkan, 'Assalamu' *alaikum*.' Karena saat naik mimbar khatib membelakangi jamaah dan saat menghadap ke arah mereka dianjurkan mengucapkan salam.

Sunnah khutbah lainnya adalah duduk setelah mengucapkan salam hingga muadzin usai mengumandangkan adzan berdasarkan riwayat Ibnu Umar RA, Nabi SAW saat keluar pada hari Jum'at beliau duduk -maksudnya di atas mimbar- hingga muadzin diam, setelah itu beliau berdiri lalu berkhutbah. Sunnahnya berdiri di tangga setelah tangga tempat istirahat karena Nabi SAW biasa berdiri pada bagian tangga tersebut karena bagian tersebut lebih stabil.

Dianjurkan untuk bersandar pada busur panah atau tongkat berdasarkan riwayat Al Hakam⁴⁵ bin Hazan RA, ia berkata, 'Kami datang menemui Rasulullah SAW, kami turut serta shalat Jum'at bersama beliau, beliau berdiri dengan bersandar di atas busur

⁴⁵ Hakam bin Hazan Al Kalafi, Kalafah adalah salah satu kabilah Tamim. Hadits di atas diriwayatkan oleh Ibnu Atsir dalam Asad Al Ghabah secara panjang lebar melalui sanad Abu Ya'la Al Mushili, di bagian akhir Ibnu Atsir menjelaskan, diriwayatkan oleh tiga perawi. Maksudnya Ibnu Mandah, Abu Nu'Abu Ishaq Marwazi dan Abu Umar bin Abdul Barr (Penerbit)

panah atau tongkat, beliau memuja dan memuji Allah SWT, mengucapkan kata-kata singkat, baik dan berbarakah.' Karena bersandar pada benda-benda seperti ini lebih menopang. Bila tidak ada tongkat atau apa pun, kedua tangan didiamkan.

Sunnah khutbah lainnya adalah menghadap ke arah para hadirin, tidak menoleh ke kanan dan kiri berdasarkan riwayat Samurah bin Jundub RA, Nabi SAW saat berkhutbah, beliau menghadapkan wajah ke arah kami dan kami juga menghadapkan wajah ke arah beliau.' Dianjurkan untuk mengeraskan suara berdasarkan hadits Jabir; beliau mengeraskan suara dan sangat marah, karena cara ini lebih mengena dalam memberi nasehat.

Syafi'i —semoga Allah SWT merahmati— menjelaskan, tutur kata disampaikan dengan kecepatan sedang, jelas dan berbahasa Arab, tidak berlebihan dan panjang lebar karena hal itu lebih baik dan lebih mengena. Khutbah dianjurkan singkat berdasarkan riwayat Utsman RA; ia mempersingkat khutbah lalu ada yang berkata kepadanya, 'Andai kau memperlama.' Utsman menyahut, 'Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Pendeknya khutbah adalah tanda pemahaman seseorang, karena itu lamakan shalat dan persingkatlah khutbah'."

Penjelasan:

Hadits Nabi SAW khutbah di atas mimbar *shahih* dan masyhur, diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim dari berbagai sahabat. Hadits kedua bahwa Nabi SAW mengucapkan "*Assalamu 'alaikum*" saat naik mimbar diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari Ibnu Umar dan Jabir, sanadnya tidak kuat. Hadits Ibnu Umar bahwa Nabi SAW saat keluar di hari Jum'at, beliau duduk di atas mimbar diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad *dha'if*, hadits Sa'ib bin Yazid yang disebutkan dalam *Shahih Al Bukhari* sebelumnya sudah cukup.

Sa'id bin Yazid RA berkata, "Adzan hari Jum'at adalah saat imam duduk di atas mimbar di masa Rasulullah SAW, Abu Bakar dan

Umar RA." Hadits ini *shahih* dan tegas menunjukkan khatib duduk saat adzan dikumandangkan. Hadits inilah yang dijadikan dalil oleh Al Bukhari dan Al Baihaqi dalam masalah ini. Hadits bahwa Nabi SAW berdiri di tangga mimbar di atas tangga tempat istirahat disebutkan di sebagian besar manuskrip, namun tidak disebutkan di sebagian lainnya yang setara dengan manuskrip asli. Hadits tersebut *shahih*. Hadits Al Hakam bin Hazan Al Hasan, diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya dengan sanad-sanad *hasan*. Hadits Samurah bin Jundub...⁴⁶

Hadits Utsman diriwayatkan Muslim dalam kitab *shahihnya*.

Kosa kata dan dialek; *mimbar* berasal dari akar kata *nabr* artinya tinggi. *Mustarah* adalah tangga bagian atas mimbar tempat duduk khatib untuk istirahat sebelum berkhotbah saat muadzin mengumandangkan adzan. Perkataan Asy-Syirazi, "tutur kata yang disampaikan dengan kecepatan sedang," menurut Al Azhari maksudnya adalah pelan-pelan dan memperjelas hingga dimengerti oleh para pendengar. Maksud

⁴⁶ Kosong seperti manuskrip aslinya dan disebutkan dalam manuskrip syin. Saya jelaskan, hadits tersebut tidak disebutkan seperti itu dari Samurah bin Jundub, yang disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah dari Adi bin Tsabit dari ayahnya dari kakeknya -kakek Adi ini bukan sahabat- ia berkata, "Saat Nabi SAW berdiri di atas mimbar, para sahabat menghadapkan wajah ke arah beliau." At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadits serupa dari Ibnu Mas'ud dengan matan sebagai berikut; saat Nabi SAW berada di atas mimbar, kami menghadapkan wajah kami ke wajah beliau. Dalam sanad riwayat ini terdapat Muhammad bin Fadhl bin Athiyah. At-Tirmidzi berkomentar seputar Muhammad bin Fadhl ini; pelupa. Shahil Mizrah berkomentar; ia pemalsu. Hadits ini dikuatkan oleh riwayat-riwayat lain. At-Tirmidzi menjelaskan, tidak ada hadits *shahih* mengenai hal ini. Hafizh Ibnu Hajar dalam *Bulugh Al-Maram min Adillat Al-Ahkam*; hadits ini dikuatkan oleh riwayat-riwayat lain dari Barra' yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Syaokani menjelaskan dalam *Nail Al-Authar*; dalam hal ini ada hadits dari Abu Sa'id yang disebutkan dalam *shahih* Al Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i. Abu Sa'id berkata, "Suatu hari Nabi SAW duduk di atas mimbar dan kami duduk di sekitar beliau." Al Bukhari memberi judul untuk riwayat ini; bab imam menghadapkan wajah ke arah jamaah saat berkhotbah. Dalam hal ini juga ada riwayat dari Muthi' Abu Yahya dari kakeknya, ia berkata, "Saat Rasulullah SAW berdiri, kami menghadapkan muka ke arah beliau." Muthi' perawi hadits ini tidak diketahui kondisinya. Saya tidak menemukan adanya hadits dari Samurah bin Jundub dalam hal ini. *Wallahu a'lam*. (Penerbit)

berkhutbah dengan bahasa Arab adalah dengan bahasa yang fasih. *Baghy* menurut Al Azhari artinya mengeraskan suara mirip suara penguasa lalim dan sombong. *Baghy* dalam bahasa Arab artinya sombong, lalim, sesat dan rusak. *Tamthith* artinya memperpanjang huruf-huruf secara berlebihan. *Mattha kalamahu* artinya seseorang memperpanjang kata-katanya. Maksud "andai saja kau bernafas" adalah andai saja kau memperlama dan memperpanjang. Sabda Rasulullah SAW "*Ma'innah*" artinya tanda atau bukti pemahaman seseorang.

Hukum-hukum pasal: Pada bagian ini terdapat beberapa hukum:

Pertama: Ulama sepakat, khutbah disampaikan di atas mimbar berdasarkan hadits-hadits *shahih* yang telah kami singgung sebelumnya, di samping menyampaikan khutbah di atas mimbar membuat pesan yang disampaikan lebih mengena, karena saat jamaah melihat khatib, nasehat yang disampaikan lebih mengena.

Sahabat-sahabat kami dan fuqaha lain berpendapat, mimbar dianjurkan terletak di sebelah kanan mihrab, maksudnya di sebelah kanan imam saat berdiri menghadap kiblat, dan seperti itulah kebiasaannya. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, bila tidak ada mimbar, khatib dianjurkan berdiri di tempat yang tinggi, bila tidak ada cukup berdiri di atas kayu dan semacamnya berdasarkan hadits masyhur dalam kitab *shahih* yang menyebutkan bahwa Nabi SAW berkhutbah di atas pelepah kurma sebelum mimbar dibuat.

Sahabat-sahabat kami menyatakan, makruh hukumnya mimbar berbentuk besar sekali yang menyesak jamaah bila masjidnya tidak luas.

Kedua: Sahabat-sahabat kami menjelaskan, imam dianjurkan mengucapkan salam sebanyak dua kali kepada jamaah. Pertama saat masuk masjid dan kedua saat berada di atas mimbar.

Ketiga: Saat imam sampai di atas mimbar dan menghadap ke arah jamaah, imam mengucapkan salam seperti yang dijelaskan oleh

penulis. Sahabat-sahabat kami menyatakan, setelah imam mengucapkan salam para hadirin wajib menjawab salam (fardhu kifayah), sama seperti menjawab salam di tempat lain. Salam kedua yang kami sebutkan ini adalah madzhab kami, juga madzhab sebagian besar fuqaha. Inilah pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Umar bin Abdul Aziz, Al Auza'i dan Ahmad. Malik dan Abu Hanifah berpendapat, makruh.

Keempat: Saat naik mimbar, menghadap ke arah jamaah dan mengucapkan salam, setelah itu disunnahkan duduk selanjutnya muadzin mengumandangkan adzan. Setelah adzan selesai, imam berdiri dan memulai khutbah. Muadzin berjumlah satu. Bila jumlahnya lebih dari satu, dalam hal ini terdapat perdebatan dan perincian yang telah disebutkan sebelumnya dalam bab adzan.

Kelima: Dianjurkan berdiri di atas tangga di atas tangga tempat istirahat seperti yang disebutkan penulis. Syaikh Abu Hamid menjelaskan, bila ada yang menyatakan; Abu Bakar berdiri di atas tangga satu tingkat lebih rendah dari tempat yang biasa ditempati Nabi SAW, sementara Umar berdiri di atas tangga satu tingkat lebih rendah dari tempat yang biasa ditempati Abu Bakar, lalu Utsman berdiri di atas tangga satu tingkat lebih rendah dari tempat yang biasa ditempati Umar RA dan Ali RA menempati tempat yang biasa ditempati Nabi SAW.

Tanggapan; masing-masing memiliki niat yang benar dan masing-masing bukanlah hujah atas yang lain. Syafi'i dan lainnya lebih memilih untuk sesuai dengan Nabi SAW berdasarkan perintah untuk mengikuti beliau SAW secara umum.

Keenam: Khatib dianjurkan bersandar pada busur panah, pedang, tongkat atau semacamnya berdasarkan alasan yang telah disebutkan sebelumnya. Al Qadhi Husain dan Al Baghawi menjelaskan, dianjurkan untuk dipegang dengan tangan kiri, sementara jumhur tidak membahas dipegang dengan tangan yang mana. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, dianjurkan agar tangan yang kanan diletakkan di ujung mimbar. Bila tidak ada pedang, tongkat atau semacamnya, tangan didiamkan, yang

akan diletakkan di atas tangan kiri atau dibiarkan ke bawah tanpa digerak-gerakkan dan tidak bermain-main dengan salah satunya. Yang dimaksudkan adalah agar khushyuk, tidak boleh bermain-main.

Ketujuh: Khatib dianjurkan untuk menghadap ke arah jamaah dari awal hingga akhir khutbah, tidak menoleh ke kanan dan ke kiri pada kedua khutbah. Pengarang *Al Hawi* dan lainnya menjelaskan, tidak boleh melakukan yang biasa dilakukan oleh sebagian khatib di masa kita sekarang, seperti menoleh ke kanan dan ke kiri saat membaca shalawat untuk Nabi SAW atau pada bagian lain, ini batil dan tidak berdasar. Ulama sepakat menoleh dalam khutbah seperti ini makruh yang termasuk perbuatan bid'ah mungkar.

Syaikh Abu Hamid dalam *At-Ta'liq* menjelaskan, menurut kami khatib dianjurkan menghadap lurus, tidak menoleh sedikit pun. Abu Hanifah berpendapat, menoleh ke kanan dan ke kiri di sebagian khutbah, sama seperti adzan. Pendapat ini aneh dan tidak berdasar.

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, jamaah dianjurkan untuk menghadapkan wajah ke khatib. Banyak sekali hadits-hadits mengenai hal ini karena inilah yang sesuai dengan etika, di samping pesan yang disampaikan lebih mengena. Masalah ini disepakati.

Imam Al Haramain menjelaskan, sebab kenapa jamaah menghadapkan wajah ke khatib dan khatib menghadapkan wajah ke arah jamaah serta membelakangi kiblat adalah karena khutbah yang disampaikan. Tidak baik bila khatib membelakangi jamaah saat menyampaikan khutbah dan berseberangan dengan kebiasaan menyampaikan pesan. Tidak baik pula bila imam berdiri di bagian belakang masjid dan menghadap kiblat sementara jamaah membelakangi kiblat.

Lebih baik bila seluruh jamaah menghadap kiblat sementara imam membelakangi kiblat. Ini lebih baik dari pada sebaliknya. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, misalkan khatib menyalahi sunnah dengan menghadap kiblat saat menyampaikan khutbah dan membelakangi

jamaah, khutbahnya sah namun makruh. Demikian yang dipastikan oleh mayoritas sahabat-sahabat kami di seluruh riwayat pendapat.

Dalam hal ini ada pendapat nyeleneh; khutbahnya tidak sah seperti yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi, Syasyi dan lainnya. Ini menyalahi pendapat yang ia pastikan sendiri meski memiliki alasannya tersendiri. Ad-Darimi menyebutkan pendapat lain bila jamaah membelakangi kiblat, mereka atau khatib menyalahi aturan yang disyariatkan dengan bentuk lain.

Kedelapan: Khatib dianjurkan untuk mengeraskan suara lebih dari ukuran wajib berdasarkan alasan yang disebutkan penulis.

Kesembilan: Dianjurkan khutbah disampaikan dengan fasih, teratur dan jelas, tidak terlalu panjang lebar dan terlalu singkat, kata-kata yang disampaikan tidak dibuat-buat karena kata-kata semacam ini tidak mengena di hati secara sempurna, juga tidak terlalu asing karena akan mengabaikan maksud dari khutbah itu sendiri. Khatib harus memilih kata-kata yang fasih dan bisa difahami.

Al Mutawalli menjelaskan, makruh menggunakan kata-kata *musytarak* dan sulit difahami, juga kata-kata yang tidak disukai oleh para hadirin berdasarkan perkataan Ali bin Abi Thalib RA, "Sampaikan sesuatu kepada manusia yang mereka ketahui, apa kalian suka Allah dan rasul-Nya didustakan?" HR. Al Bukhari di bagian akhir kitab ilmu dalam kitab *shahihnya*.

Kesepuluh: Khutbah dianjurkan dipersingkat berdasarkan hadits sebelumnya, agar tidak membuat jamaah jemu. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, menyingkat khutbah maksudnya secara lazim, tidak terlalu mempersingkat sekira melenyapkan maksud khutbah itu sendiri.

Kesebelas: Al Mutawalli berpendapat, khatib dianjurkan untuk menghadiri shalat Jum'at setelah waktunya tiba sekira saat sampai di mimbar langsung memulai khutbah karena inilah yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Sesampainya di mimbar, khatib naik tanpa shalat

tahiyat masjid. Dalam hal ini tahiyat masjid gugur karena sibuk berkhotbah, sebagaimana gugur bagi orang yang menunaikan ibadah haji saat masuk Masjidil Haram karena sibuk thawaf.

Sekelompok sahabat kami (pengikut madzhab Syafi'i) menyatakan, khatib dianjurkan untuk shalat tahiyat masjid dua rakaat di dekat mimbar. Di antara yang menyampaikan pendapat ini adalah Al Bandaniji, Jurjani dalam *At-Tahrir*, penulis *Al 'Uddah* dan pengarang *Al Bayan*. Menurut madzhab Syafi'i, khatib tidak shalat tahiyat masjid karena tidak ada riwayat yang menyebutkan Nabi SAW shalat tahiyat masjid saat hendak khutbah. Hikmahnya adalah seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Syafi'i dan mayoritas sahabat-sahabat kami tidak menyebutkan shalat tahiyat masjid. Tekstual pernyataan mereka menyebutkan, khatib tidak shalat tahiyat masjid. *Wallahu a'lam*.

Keduabelas: Jamaah dianjurkan menghadapkan wajah ke khatib seraya mendengar tanpa sibuk dengan yang lain, bahkan sahabat-sahabat kami menyatakan, makruh minum air untuk bersenang-senang dan tidak apa-apa minum untuk menghilangkan haus baik bagi jamaah maupun khatib. Inilah madzhab kami. Ibnu Al Mundzir menyatakakan, Thawus, Mujahid dan Syafi'i memberi keringanan untuk minum, sementara Malik, Al Auza'i dan Ahmad melarangnya. Al Auza'i berpendapat, shalat Jum'at batal bila seseorang minum saat khatib berkhotbah. Ibnu Al Mundzir memilih pendapat yang membolehkan dan menyatakan, saya tidak mengetahui adanya hujah bagi orang yang melarang. Abdari menyatakan, pendapat Al Auza'i menyalahi ijma'.

Ketigabelas: Khatib dianjurkan mengakhiri khutbah dengan ucapan, *أستغفر الله لي ولكم* "Saya memohon ampunan kepada Allah SWT untuk saya dan kalian semua," seperti yang dikemukakan oleh Al Baghawi. Seusai khutbah, khatib dianjurkan langsung turun dari mimbar selanjutnya muadzin mengumandangkan iqamat, khatib sampai di mihrab setelah iqamat usai.

Keempatbelas: Ada beberapa hal yang dimakruhkan dalam khutbah.

1. Menggetok-getokkan pedang di atas tangga mimbar saat naik mimbar seperti yang dilakukan sebagian khatib jahil. Ini batil, tidak berdasar dan bid'ah keji.
2. Berdoa setelah naik mimbar sebelum duduk. Mungkin sebagian orang jahil mengira inilah saat doa dikabulkan. Anggapan ini salah, saat doa dikabulkan adalah setelah imam duduk seperti yang akan kami jelaskan pada bab kedua, insya Allah.
3. Menoleh saat khutbah kedua saat membaca doa shalawat untuk Nabi SAW. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya, ini batil dan makruh.
4. Serampangan dalam menyebut sifat para pemimpin saat mendoakan mereka yang sebagian besarnya dusta, seperti ucapan khatib, "Pemimpin yang alim, adil," dan semacamnya.
5. Terlalu mempercepat khutbah kedua dan melirihkan suara saat itu.

Kelimabelas: Syafi'i —semoga Allah SWT merahmati— menjelaskan dalam *Mukhtashar Al-Muzanni*; saat imam datang, imam dibisiki. Syaikh Abu Hamid dan sahabat-sahabat kami menjelaskan, Syafi'i juga menyatakan di beberapa tempat lain; imam tidak dibisiki. Al Qadhi Abu Thayyib menjelaskan, sahabat-sahabat kami menyatakan, bukan terbagi menjadi dua pendapat, tapi berdasarkan dua kondisi. Redaksi Syafi'i "imam dibisiki," maksudnya saat imam diam dan tidak mengucapkan apa pun, sementara redaksi "imam tidak dibisiki" maksudnya selama imam mengulang-ulang perkataan dan berharap dibetulkan lalu dibiarkan hingga ada yang membetulkan. Bila tidak dibetulkan, imam dibisiki. Sahabat-sahabat kami sepakat bahwa yang dimaksud Syafi'i adalah perincian ini, bukan terbagi menjadi dua pendapat.

21. Asy-Syirazi berkata, "Shalat Jum'at dua rakaat berdasarkan riwayat dari Umar RA, ia berkata, 'Shalat dhuha dua rakaat, shalat Idul fitri dua rakaat, shalat musafir dua rakaat dan shalat Jum'at dua rakaat secara sempurna dan tidak kurang berdasarkan lisan Nabi SAW, sungguh merugi orang yang mengada-ada.' Khalaf meriwayatkan demikian dari salaf.

Sunnahnya, pada rakaat pertama membaca surah Al Jumu'ah setelah membaca Al Faatihah dan pada rakaat kedua membaca surah Al Munaafiqun berdasarkan riwayat Abdullah bin Abu Rafi', ia berkata, 'Marwan menunjuk Abu Hurairah untuk menggantikan kepemimpinan Madinah, Abu Hurairah mengimami shalat Jum'at, ia membaca surah Al Jumu'ah dan surah Al Munaafiqun, aku berkata kepada Abu Hurairah, 'Wahai Abu Hurairah, kau membaca dua surah yang aku dengar Ali RA juga membaca keduanya.'

Abu Hurairah berkata, 'Aku pernah mendengar kekasihku Abu Al Qasim SAW membaca keduanya.' Sunnahnya, bacaan dalam shalat Jum'at dikeraskan karena seperti itulah yang dinukil oleh khalaf dari salaf."

Penjelasan:

Hadits Umar RA Al Hasan, diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Al Baihaqi dalam kitab sunan masing-masing. Hadits ini telah dijelaskan sebelumnya dalam bab shalat musafir bagian pendapat ulama tentang qashar dan menyempurnakan. Hadits Abdullah bin Rafi' diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *shahihnya* dengan lafazhnya.

Abdullah yang dimaksud adalah seorang tabi'in, dan ayahnya, Abu Rafi' adalah seorang sahabat, ia adalah pelayan Rasulullah SAW, namanya Aslam. Pendapat lain menyebut Ibrahim, Tsabit dan ada juga yang menyebut Hurmuz. *Hibbi* artinya *mahbubi* (kekasihku).

Hukum-hukum masalah: Umat sepakat shalat Jum'at dua rakaat, disunahkan agar bacaannya dikeraskan pada kedua rakaat, disunahkan agar membaca surah Al Jumu'ah dan surah Al Munaafiqun hingga selesai. Demikian yang dinyatakan Syafi'i dan disepakati oleh sahabat-sahabat kami. Dalam pendapat lamanya Syafi'i menyatakan, pada rakaat pertama dianjurkan membaca surah Al A'laa dan pada rakaat kedua surah Al Ghaasyiyah. Rabi' —perawi kitab-kitab Syafi'i berhaluan pendapat baru— berkata, "Aku menanyakan hal itu kepada Syafi'i, lalu Syafi'i menyebutkan ia lebih memilih surah Al Jumu'ah dan Al Munaafiqun. Bila imam membaca Al A'laa dan Al Ghaasyiyah, itu bagus."

Disebutkan dalam *Shahih Muslim*; Rasulullah SAW saat shalat Jum'at juga membaca surah Al A'laa dan Al Ghaasyiyah. Yang benar, keduanya sunnah, kadang Nabi SAW membaca yang ini dan kadang membaca yang itu. Yang masyhur dari Syafi'i dan sahabat-sahabat kami adalah surah Al Jumu'ah dan Al Munaafiqun.

Syafi'i —semoga Allah SWT merahmati— menyatakan, bila pada rakaat pertama membaca Al Munaafiqun, maka rakaat kedua membaca Al Jumu'ah. Al Mutawalli dan lainnya menyatakan, tidak mengulang surah Al Munaafiqun. Bila imam pada rakaat pertama membaca selain Al Jumu'ah dan Al Munaafiqun, menurut sahabat-sahabat kami pada rakaat kedua membaca keduanya. Berbeda dengan bila imam tidak membaca dengan suara keras pada dua rakaat pertama shalat Isya', ia juga tidak mengeraskan bacaan pada dua rakaat selanjutnya, sebab sunnahnya bacaan dua rakaat terakhir dibaca dengan suara lirih dan tidak mungkin yang bersangkutan membenahi sunnah yang telah tertinggal kecuali diganti dengan sunnah yang disyariatkan saat itu. Sementara dalam contoh ini, si imam bisa menyatukan dua surah tanpa meninggalkan sunnah.

Bila ada yang menyatakan; membaca dua surah akan memperlama rakaat yang kedua melebihi rakaat pertama, ini menyalahi sunnah.

Jawaban; etika tersebut tidak mengalahkan keutamaan dua surah (Al Jumu'ah dan Al Munaafiqun). *Wallahu a'lam.*

Abu Hanifah berpendapat, kedua surah ini dan juga surah lain tidak memiliki keistimewaan, semua surah sama dalam hal ini. Malik berpendapat, rakaat pertama membaca surah Al Jumu'ah dan rakaat kedua membaca Al Ghaasyiyah.

Masalah:

Pertama: Apakah shalat Jum'at shalat independen? Ataupun shalat Zhuhur yang diqashar? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat masyhur dalam jalur riwayat fuqaha Khurasan. Di antara yang meriwayatkan perbedaan pendapat ini dari kalangan fuqaha pendahulu adalah pemilik *At-Taqrib*. Imam Al Haramain dan lainnya meriwayatkan pendapat ini darinya. Tekstual pernyataan sebagian fuqaha menyatakan ada dua pendapat, sementara tekstual pernyataan fuqaha lain menyebut dua riwayat pendapat. Mungkin keduanya adalah dua pendapat yang disarikan dari pernyataan Syafi'i, dengan demikian bisa disebut dua pendapat atau dua riwayat pendapat. Menurut pendapat paling kuat; shalat Jum'at adalah shalat tersendiri. Pendapat ini disandarkan pada hadits Umar RA yang disebutkan penulis di atas, di samping klaim bahwa shalat Jum'at adalah shalat qashar memerlukan dalil. Sebagian sahabat-sahabat kami menyebutnya dengan kata lain; berkenaan dengan shalat Jum'at dan shalat Zhuhur pada hari Jum'at terdapat tiga pendapat.

Pertama; masing-masingnya adalah asal. **Kedua;** Zhuhur adalah asal, sementara Jum'at adalah pengganti. Inilah pendapat yang menyatakan shalat Jum'at adalah shalat Zhuhur yang diqashar. **Ketiga,** shalat Jum'at adalah asal sementara shalat Zhuhur adalah pengganti. Inilah pendapat yang paling kuat. Berkenaan dengan apakah shalat

Jum'at adalah shalat Zhuhur yang diqashar ataukah shalat tersendiri, dari sini sahabat-sahabat kami menyebutkan berbagai masalah, di antaranya tentang niat shalat Jum'at yang akan disebutkan pada bagian berikut;

Kedua: Orang yang hendak shalat Jum'at harus berniat untuk shalat Jum'at dengan menyertakan seluruh yang disyaratkan dalam niat. Misalkan seseorang berniat shalat Zhuhur, Imam Al Haramain menjelaskan, pengarang *At-Taqrib* menyatakan, bila kita katakan shalat Jum'at adalah shalat tersendiri, orang yang hendak shalat Jum'at harus berniat untuk shalat Jum'at, tidak sah bila diniatkan shalat Zhuhur yang diqashar.

Sementara bila kita katakan shalat Jum'at adalah shalat Zhuhur yang diqashar lalu yang bersangkutan berniat shalat Zhuhur yang diqashar, dalam hal ini ada dua pendapat; *Pertama*; shalat Jum'atnya sah karena ia niat melakukan shalat dengan sebenarnya. *Kedua*; tidak sah, sebab maksud niat adalah untuk membedakan, dengan demikian wajib hukumnya membedakan shalat Jum'at secara tersendiri.

Misalkan seseorang berniat shalat Jum'at; bila kita akan shalat Jum'at adalah shalat tersendiri, maka hukumnya sah, sementara bila kita katakan shalat Jum'at adalah shalat Zhuhur yang diqashar, apakah disyaratkan niat mengqashar? Dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut pendapat paling kuat; tidak disyaratkan karena menurut asalnya adalah menyempurnakan. Imam Al Haramain menyatakan, pendapat ini lemah dan tidak termasuk dalam pendapat madzhab. Demikian akhir penjelasan Imam Al Haramain. Misalkan seseorang berniat shalat Zhuhur secara mutlak tanpa menyebut qashar, hukumnya tidak sah. tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

**Bab: Kondisi Shalat Jum'at dan Menyegerakan Diri
Menghadiri Shalat Jum'at**

1. Asy-Syirazi berkata, "Sunnah bagi orang yang hendak shalat Jum'at adalah mandi berdasarkan riwayat Ibnu Umar RA, Rasulullah SAW bersabda, *'Barangsiapa di antara kalian yang mendatangi shalat Jum'at, hendaklah mandi.'* Waktu mandi Jum'at adalah antara terbitnya fajar hingga memulai shalat Jum'at. Tidak sah bila mandi sebelum terbit fajar Jum'at berdasarkan sabda Nabi SAW, *'Mandi hari Jum'at wajib bagi setiap orang yang baligh.'*

Rasulullah SAW mengaitkan mandi Jum'at dengan hari Jum'at. Lebih utamanya adalah mandi saat hendak pergi untuk shalat Jum'at berdasarkan hadits Ibnu Umar, di samping karena maksud mandi Jum'at adalah untuk menghilangkan bau-bau tidak sedap, dengan demikian bila dikerjakan saat hendak pergi untuk shalat Jum'at tentu lebih mengena pada maksudnya.

Namun bila tidak mandi, hukumnya boleh berdasarkan riwayat Samurah, Nabi SAW bersabda, *'Barangsiapa wudhu pada hari Jum'at, itu baik dan barangsiapa mandi, mandi lebih baik.'* Bila seseorang junub lalu saat mandi berniat mandi junub dan mandi Jum'at hukumnya sah, seperti halnya saat wanita mandi dengan niat jinabat dan haid.

Sementara bila hanya berniat untuk mandi jinabat saja dan tidak berniat mandi Jum'at, hukumnya sah untuk mandi jinabat, namun berkenaan dengan mandi Jum'at ada dua pendapat. *Pertama*; sah karena yang dimaksud adalah bersih-bersih dan maksud ini telah tercapai oleh mandi jinabat, *kedua*; tidak sah

karena yang bersangkutan tidak berniat untuk mandi Jum'at, sama seperti mandi tanpa niat. Sebaliknya, bila seseorang berniat mandi untuk shalat Jum'at dan tidak berniat untuk mandi jinabat, mandi tersebut tidak sah untuk jinabat, sementara apakah berlaku untuk mandi Jum'at terdapat dua pendapat. *Pertama*; berlaku untuk keduanya, inilah pendapat madzhab karena yang bersangkutan berniat untuk itu. *Kedua*; tidak sah sebab mandi Jum'at dimaksudkan untuk bersih-bersih, sementara maksud ini tidak tercapai bila masih ada jinabat'."

Penjelasan:

Hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Hadits "Mandi hari Jum'at wajib bagi setiap orang yang baligh," diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dengan matan seperti ini dari Abu Sa'id Al Khudri dari Nabi SAW. Hadits Samurah hadits Al Hasan, diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan lainnya dengan berbagai sanad *hasan*.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan*." Sabda Rasulullah SAW, "Barangsiapa di antara kalian yang mendatangi shalat Jum'at, hendaklah mandi," maksudnya barangsiapa yang hendak pergi mendatangi shalat Jum'at. "Mandi hari Jum'at wajib bagi setiap orang yang baligh," maksud *muhtalim* adalah orang baligh. Wajib di sini maksudnya wajib memilih, bukan wajib harus dilakukan, seperti ucapan seseorang kepada saudaranya, "Hakmu adalah kewajiban bagimu."

Sabda Rasulullah SAW, "Barangsiapa wudhu pada hari Jum'at, itu baik," Al Azhari dan Al Khatthabi menjelaskan, Al Ashma'i menyatakan, artinya; berdasarkan sunnah aku berbuat dan alangkah baiknya sunnah itu. Al Khatthabi menjelaskan, maksudnya adalah alangkah baiknya hal itu, alangkah baiknya tindakan itu dan semacamnya. *Ta' ta'niis* disebut bertujuan untuk memberitahukan, kata ini merujuk pada *sunnah*, *hishlah* (perihal) atau *fi'lah* (tindakan).

Al Harawi meriwayatkan penjelasan tersebut dari Asham'i selanjutnya menyatakan, saya mendengar Al Faqih Abu Hatim Syariki menyatakan, maksudnya aku mengambil rukhsah, sebab sunnah di hari Jum'at adalah mandi. Pemilik *Asy-Syamil* menjelaskan, maksudnya adalah aku mengambil yang wajib. Mungkin yang dimaksud kata-kata Al Ashma'i "dengan sunnah" adalah sunnah membolehkan. Sabda Rasulullah SAW, "*Wa ni'mat*" inilah yang masyhur.

Riwayat lain menyebut *wa na'imat*, dan inilah asal kata tersebut. Al Qal'i menjelaskan, riwayat lain menyebut *na'imta*, artinya Allah SWT memberimu nikmat. Ini salah tulis, sengaja saya ingatkan agar tidak memperdaya.

Hukum-hukum:

Pertama: Mandi Jum'at dan mandi-mandi sunnah lain telah dijelaskan sebelumnya pada pasal setelah bab tata cara mandi, sebagian di antaranya akan kita ulang di sini secara singkat yang berkenaan dengan redaksi penulis. Mandi Jum'at hukumnya sunnah, tidak wajib yang maksudnya berdosa bila ditinggalkan. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini menurut kami. Berkenaan dengan siapa yang disunnahkan untuk mandi Jum'at terdapat empat pendapat.

Menurut pendapat paling kuat yang dinyatakan Syafi'i, dipastikan oleh penulis dan mayoritas sahabat-sahabat kami; mandi Jum'at dianjurkan untuk siapa pun yang ingin menghadiri shalat Jum'at, baik lelaki, perempuan, anak-anak, musafir, budak atau yang lain berdasarkan tekstual hadits Ibnu Umar, di samping karena yang dimaksud adalah untuk bersih-bersih, dalam hal ini mereka semua sama.

Mandi Jum'at tidak dianjurkan bagi yang tidak menghadiri shalat Jum'at meski termasuk yang harus shalat Jum'at berdasarkan konteks hadits di atas, di samping karena maksudnya tidak tercapai. Juga berdasarkan hadits Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda, "*Barangsiapa hendak mendatangi (shalat) Jum'at baik lelaki atau*

perempuan hendaklah mandi, dan barangsiapa yang tidak mendatangnya, ia tidak wajib mandi baik lelaki atau perempuan.” HR. Al Baihaqi dengan matan ini, sanadnya *shahih*.

Kedua: Mandi Jum'at dianjurkan bagi siapa pun yang hendak menghadiri shalat Jum'at, juga bagi orang yang harus shalat Jum'at namun tertahan udzur. Demikian yang dikemukakan oleh Al Mawardi, Rauyani, Syasyi dan lainnya, karena yang bersangkutan disyariatkan untuk shalat Jum'at dan mandi Jum'at lalu tidak mampu melakukan salah satunya, sehingga ia harus melakukan yang lain.

Ketiga: Mandi Jum'at hanya dianjurkan bagi orang yang wajib menghadiri shalat Jum'at. Demikian yang dikemukakan oleh Syasyi dan lainnya.

Keempat: Dianjurkan untuk siapa pun baik yang hendak menghadiri shalat Jum'at atau yang lain, sebab hari Jum'at sama seperti hari raya, dan hari ini disaksikan. Di antara yang menuturkan pendapat ini adalah Al Mutawalli dan lainnya.

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, waktu bolehnya mandi Jum'at adalah dimulai sejak terbit fajar Jum'at hingga memulai shalat Jum'at seperti yang dikemukakan penulis di atas, dan dalilnya juga sudah disebutkan. Tidak boleh hukumnya mandi Jum'at sebelum terbit fajar Shubuh. Hanya Imam Al Haramain saja yang berpendapat, boleh dilakukan sebelum terbit fajar.

Shalat Jum'at berbeda dengan shalat Id karena shalat Id dilakukan pada pagi hari sehingga sisa-sisa mandi masih ada, di samping karena mandi Id harus didahulukan karena shalat Id dilakukan pada pagi hari, karena itu bila tidak boleh dilakukan sebelum fajar tentu waktunya sempit dan terlambat untuk pergi menghadiri shalat Id sejak awal. Sahabat-sahabat kami sepakat, mandi Jum'at lebih baik ditunda hingga saat hendak pergi menghadiri shalat Jum'at berdasarkan alasan yang disebutkan penulis. Malik berpendapat, mandi Jum'at hanya sah dilakukan saat hendak pergi menghadiri shalat Jum'at.

Misalkan seseorang sudah mandi lalu berhadats atau junub karena berhubungan badan atau yang lain, menurut kami mandi Jum'atnya tidak batal, yang bersangkutan harus mandi jinabat dan mandi Jum'atnya tetap sah seperti sebelumnya, karena sudah dilakukan dengan benar dan tidak ada alasan untuk membatalkannya. Misalkan yang bersangkutan tidak bisa mandi karena kehabisan air setelah wudhu atau karena sakit, udara terlalu dingin dan lainnya, menurut Shaidalani dan sahabat-sahabat kami secara keseluruhan, ia dianjurkan tayamum dan dengan tayamum itu ia mendapatkan keutamaan mandi Jum'at, karena tayamum adalah syariat pengganti mandi saat tidak bisa dilakukan.

Imam Al Haramain menyatakan, pernyataan Shaidalani ini kuat, namun ada kemungkinan lain dari sisi bahwa yang dimaksud mandi Jum'at adalah untuk membersihkan badan, dan maksud ini tidak tercapai dengan tayamum. Al Ghazali menguatkan kemungkinan ini, hanya saja tidak berarti apa pun.

Misalkan seseorang tidak mandi Jum'at padahal bisa, ia tidak berdosa karena hal itu dan shalat Jum'atnya tetap sah. Dalil-dalilnya akan kami sebutkan pada bagian pendapat ulama. Insya Allah.

Misalkan seseorang wajib mandi jinabat pada hari Jum'at lalu ia berniat untuk mandi jinabat dan mandi Jum'at secara bersamaan, menurut madzhab hukumnya sah untuk keduanya. Demikian yang dipastikan oleh penulis dan mayoritas sahabat-sahabat kami. Dalam hal ini ada pendapat lemah yang diriwayatkan oleh fuqaha Khurasan; tidak sah.

Al Mutawalli meriwayatkan pendapat ini Abu Sahal Sha'luki, salah seorang sahabat kami. Pendapat ini juga dikemukakan Malik.

Pendapat madzhab didasarkan pada alasan bila seorang wanita wajib haid dan mandi jinabat lalu ia berniat mandi untuk keduanya, atau seseorang berniat shalat wajib dan shalat tahiyat masjid, hukumnya sah untuk keduanya. Misalkan yang bersangkutan berniat mandi Jum'at saja, menurut madzhab mandi jinabat tidak tercapai. Demikian yang

dipastikan oleh penulis dan mayoritas sahabat-sahabat kami. Dalam hal ini ada pendapat masyhur milik fuqaha Khurasan; mandi jinabat tercapai.

Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya dalam kitab thaharah. Pendapat ini lemah. Bila kita berpendapat demikian, yang bersangkutan juga mendapatkan mandi Jum'at, namun bila kita berpendapat seperti madzhab, berkenaan dengan apakah mandi Jum'atnya sah terdapat dua pendapat seperti yang dituturkan penulis dan lainnya. Menurut pendapat kuat yang dipastikan oleh penulis dan sebagian besar fuqaha; yang bersangkutan mendapatkan mandi Jum'at.

Al Bandaniji dan lainnya menukil pendapat ini dari teks Syafi'i. Pendapat kedua; mandi Jum'at tidak didapatkan. Dalil kedua pendapat ini telah disebutkan dalam kitab (matan).

Kesimpulannya, bila seseorang berniat mandi Jum'at, dalam hal ini ada tiga pendapat. Menurut pendapat paling kuat; mandi Jum'at tercapai namun mandi jinabatnya tidak. kedua; keduanya tercapai. Ketiga; keduanya tidak tercapai. Misalkan yang bersangkutan berniat mandi jinabat, ia mendapatkan mandi jinabat, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, sementara berkenaan dengan apakah ia mendapatkan mandi Jum'at terdapat dua pendapat.

Pendapat paling kuat menurut penulis dalam *At-Tanbih* dan sebagian besar sahabat-sahabat kami; mandi Jum'at tidak didapatkan karena amalan-amalan itu berdasarkan niat dan yang bersangkutan tidak berniat untuk mandi Jum'at. Pendapat paling kuat menurut Al Baghawi; mandi Jum'at tercapai. Menurut pendapat terpilih; mandi Jum'at tidak tercapai.

Pendapat Ulama Tentang Mandi Jum'at

Madzhab kami, mandi Jum'at hukumnya sunnah, tidak wajib yang menyebabkan dosa bila ditinggalkan. Hukumnya sama seperti hukum anjuran-anjuran lain. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Malik, Abu Hanifah, jumbuh ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan generasi

setelahnya. Sebagian ahli zhahir berpendapat, mandi Jum'at hukumnya fardhu. Ibnu Al Mundzir meriwayatkan pendapat ini dari Abu Hurairah RA. Al Khaththabi dan lainnya meriwayatkan pendapat ini dari Al Hasan Al Bashri dan salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Malik. Pendapat mereka didasarkan pada hadits; "*Mandi hari Jum'at wajib bagi setiap orang yang baligh,*" dan hadits, "*Barangsiapa di antara kalian yang mendatangi shalat Jum'at, hendaklah mandi.*" Keduanya disebutkan dalam kitab *Ash-Shahihain*, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Sahabat-sahabat kami dan jumur fuqaha bersandar pada sabda Rasulullah SAW, "*Barangsiapa wudhu pada hari Jum'at, itu baik dan barangsiapa mandi, mandi lebih baik.*" Ada dua dalil dalam hadits ini yang menunjukkan mandi Jum'at tidak wajib. *Pertama*; sabda "*Itu baik.*" Berdasarkan penafsiran kata ini sebelumnya, dalil mandi Jum'at tidak wajib telah didapatkan. *Kedua*; sabda "*Mandi lebih baik,*" dan menurut kaidah *af'al at-tafdhil* (comparative degree), kedua hal yang diperbandingkan termasuk dalam keutamaan namun salah satunya lebih kuat. Juga berdasarkan hadits Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda;

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءِ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غَيْرَ لَهُ
مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

"*Barangsiapa wudhu dengan baik lalu mendatangi shalat Jum'at kemudian ia mendekat, mendengar dan diam, diampuni untuknya (dosa) antar Jum'at, ditambah tiga hari.*" (HR. Muslim dan lainnya). Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, ia berkata;

بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذْ دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ
عَفَّانَ، فَعَرَّضَ بِهِ عُمَرُ فَقَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَأَخَّرُونَ بَعْدَ النَّدَاءِ، فَقَالَ
عُثْمَانُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا زِدْتُ حِينَ سَمِعْتُ النَّدَاءَ أَنْ تَوَضَّأْتُ، ثُمَّ

أَقْبَلْتُ، فَقَالَ عُمَرُ: وَالْوُضُوءَ أَيضًا، أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ.

“Saat Umar bin Khatthab RA berkhutbah di hari Jum’at, tiba-tiba Utsman masuk lalu Umar berpaling darinya, Umar berkata, ‘Kenapa orang-orang terlambat datang setelah adzan?’ Utsman menjawab, ‘Wahai Amirul Mukminin, saat mendengar adzan aku tidak melakukan apa pun selain wudhu lalu aku datang.’ Umar berkata, ‘(Cuma) wudhu pula? Apa kau tidak pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, *‘Bila salah seorang dari kalian hendak pergi shalat Jum’at, hendaklah mandi.’*” (HR. Al Bukhari dan Muslim), matan riwayat ini milik Muslim.

Riwayat Al Bukhari menyebutkan; seseorang masuk, tidak menyebut Utsman. Sisi pengambilan dalil; Umar, Utsman dan banyak sekali sahabat yang menghadiri shalat Jum’at mengakui Utsman tidak mandi Jum’at dan mereka tidak memerintah Utsman kembali untuk mandi. Andai mandi Jum’at hukumnya wajib, pasti Utsman tidak meninggalkannya, dan tentu mereka memerintahkannya kembali agar mandi. Sebagian ahli zhahir menyatakan, Utsman tidak meniti mandi Jum’at.

Perkataan Umar (وَالْوُضُوءَ أَيضًا) dan wudhu juga nashab sebagai mashdar, maksudnya kau wudhu juga. Juga berdasarkan hadits Aisyah RA, ia berkata,

كَانَ النَّاسُ يَتَّبِعُونَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ مِنَ الْعَوَالِي، فَيَأْتُونَ فِي الْعِبَاءِ وَيَصِيهُمُ الْعِبَارُ، فَتَخْرُجُ مِنْهُمْ الرِّيحُ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ، وَهُوَ عِنْدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا.

“Orang-orang mendatangi shalat Jum’at dari rumah-rumah dan perkampungan-perkampungan yang ada di dataran atas, mereka datang mengenakan mantel dan terkena debu, badan mereka mengeluarkan bau tidak sedap lalu Rasulullah SAW bersabda, ‘*Andai saja kalian membersihkan badan untuk hari kalian ini*.’” (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, “Mandi Jum’at tidak wajib, namun ia lebih bersih dan lebih baik bagi yang mandi. Aku akan memberitahukan kepada kalian bagaimana cara Rasulullah SAW memulai mandi.”

Ibnu Abbas selanjutnya menyebutkan seperti hadits Aisyah. Hadits ini diriwayatkan Abu Daud dengan sanad *hasan*.

Tanggapan; seperti yang dikemukakan sahabat-sahabat kami, perintah ini diartikan sebagai anjuran untuk menyatukan dengan dalil-dalil yang ada. *Wallahu a’lam*.

Pendapat Ulama Tentang Berbagai Hal Terkait Mandi Jum’at

Ibnu Al Mundzir menjelaskan, sebagian besar ulama berpendapat (pertama), satu kali mandi sudah cukup untuk mandi jinabat dan mandi Jum’at. Pendapat ini dikemukakan Umar, Mujahid, Al Makhul, Malik, Ats-Tsauri, Al Auza’i, Syafi’i dan Abu Tsaur. Ahmad berpendapat, semoga sah untuk mandi Jum’at. Abu Qatadah menyatakan untuk orang yang mandi jinabat, “Saya menganggapnya mandi Jum’at.” Sebagian ahli zhahir berpendapat, tidak sah untuk mandi Jum’at. Ini yang pertama.

Kedua; tidak sah mandi Jum’at dilakukan sebelum fajar menurut pendapat yang kuat dalam madzhab kami. Inilah yang dikemukakan oleh jumhur ulama. Al Auza’i berpendapat, sah.

Ketiga; sah mandi Jum’at yang dilakukan setelah fajar terbit menurut kami dan juga jumhur. Ibnu Al Mundzir meriwayatkan pendapat ini dari Al Hasan, Mujahid, An-Nakha’i, Ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq dan

Abu Tsaur. Malik berpendapat, mandi Jum'at tidak sah kecuali saat hendak pergi shalat Jum'at. Semua ulama menyatakan tidak sah mandi Jum'at yang dilakukan sebelum fajar kecuali Al Auza'i, ia berpendapat sah mandi Jum'at sebelum terbit fajar untuk jinabat dan Jum'at.

Keempat; misalkan seseorang sudah mandi Jum'at lalu junub, mandi Jum'atnya tidak batal menurut kami dan juga jumbuh ulama. Al Auza'i berpendapat, batal. Ibnu Al Mundzir meriwayatkan pendapat ini dari Al Hasan, Mujahid, Malik dan Al Auza'i. Ibnu Al Mundzir menyatakan, inilah pendapat saya. Diriwayatkan dari Thawus, Az-Zuhri, Qatadah dan Yahya bin Abu Katsir, dianjurkan mandi sebelum fajar.

Kelima; musafir bila ingin menghadiri shalat Jum'at tidak dianjurkan mandi Jum'at menurut pendapat kami. Dalam hal ini ada pendapat lain seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Ibnu Al Mundzir menyatakan, di antara yang berpendapat musafir tidak perlu mandi Jum'at adalah Ibnu Umar, Alqamah dan Atha'. Diriwayatkan dari Thalhah bin Abdullah, ia mandi Jum'at dalam perjalanan. Pendapat serupa juga diriwayatkan dari Thawus dan Mujahid.

Keenam; wanita yang hendak menghadiri shalat Jum'at dianjurkan mandi menurut kami. Inilah pendapat Malik dan jumbuh ulama. Ahmad berpendapat, tidak perlu mandi. Dalil kami untuk menanggapi semua pendapat lain adalah sabda Rasulullah SAW, "*Bila salah seorang dari kalian hendak pergi shalat Jum'at, hendaklah mandi.*"

Tanggapan untuk pendapat Malik yang mensyaratkan langsung pergi setelah mandi adalah sabda Rasulullah SAW, "*Barangsiapa mandi pada hari Jum'at kemudian berangkat,*" dan seterusnya; "kemudian" menunjukkan arti adanya rentang waktu lama. Tanggapan untuk Ahmad tentang wanita yang hendak mendatangi shalat Jum'at dianjurkan mandi adalah hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan tambahannya. Hadits ini *shahih*, telah dijelaskan tidak lama sebelumnya, di samping mandi bagi wanita bukanlah wewangian dan hiasan.

2. Asy-Syirazi berkata, "Dianjurkan untuk bersih-bersih dengan menggunakan siwak, memotong kuku, rambut, menghilangkan bau, mengenakan wewangian dan memakai pakaian yang paling bagus berdasarkan riwayat Abu Sa'id dan Abu Hurairah RA;

مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَاسْتَاكَ وَمَسَّ مِنْ طَيِّبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، وَكَبَسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ، فَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، ثُمَّ رَكَعَ مَا شَاءَ أَنْ يَرَكَعَ ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا.

'Barangsiapa mandi pada hari Jum'at, bersiwak, mengenakan wewangian bila punya, mengenakan pakaian paling bagus kemudian pergi hingga sampai ke masjid dan tidak melangkahi pundak-pundak orang lalu shalat seperti yang Allah kehendaki dan diam saat imam datang, itu merupakan penghapus dosa antara Jum'at tersebut dengan Jum'at sebelumnya.'

Pakaian terbaik adalah pakaian putih berdasarkan riwayat Samurah bin Jundub RA, ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda, 'Kenakanlah pakaian putih karena ia adalah pakaian terbaik.' Berhias bagi imam lebih dianjurkan melebihi yang lain karena imam menjadi panutan. Dan lebih baiknya imam mengenakan surban dan pakaian panjang karena Nabi SAW melakukan hal itu'."

Penjelasan:

Hadits Abu Sa'id dan Abu Hurairah diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, Abu Daud dalam sunannya, juga diriwayatkan yang lain dengan sanad-sanad *hasan*. Hadits ini berasal dari riwayat Muhammad bin Ishaq, pengarang *Al Maghazi* dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Muhammad bin Ishaq bisa dijadikan hujah menurut jumbuh bila ia menyatakan; si fulan mengabarkan kepadaku, si

fulan bercerita kepadaku atau aku mendengar. Namun tidak bisa dijadikan hujah bila berkata; dari si fulan, karena redaksi ini dinisbatkan pada pemalsuan hadits. Muhammad bin Ishaq mengatakan dalam riwayat Abu Daud dari Muhammad bin Ibrahim, Ahmad dan Al Baihaqi; Muhammad bin Ibrahim bercerita kepadaku. Dengan demikian ia terbukti mendengar hadits ini, sehingga hadits ini berstatus Al Hasan. Hadits-hadits serupa disebutkan dalam *Shahih Al Bukhari* dan Muslim, sebagiannya intinya sama. Di antaranya; diriwayatkan dari Salman RA, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda;

لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طَهْرٍ، وَيَدْهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفْرَقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يَنْصَبُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ، إِلَّا غَفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْآخَرَى..

Tidaklah seseorang mandi pada hari Jum'at, bersuci semampunya, mengenakan minyak dan wewangian di rumah, setelah itu pergi dan tidak memisahkan di antara dua orang lalu shalat seperti yang ditakdirkan untuknya, setelah itu diam saat imam berbicara melainkan dosanya antara Jum'at itu dengan Jum'at lainnya diampuni'.” (HR. Al Bukhari).

Diriwayatkan dari Abu Sa'id, Rasulullah SAW bersabda;

غُسِّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَسِوَاكَ وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ.

“Mandi hari Jum'at (wajib) bagi setiap orang baligh, siwak dan mengenakan wewangian semampunya.” (HR. Muslim).

Hadits Samurah *shahih*, diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak*, Al Baihaqi dan lainnya dalam kitab jenazah. Al Hakim menjelaskan, hadits ini *shahih*. Banyak sekali hadits berkenaan dengan

hal ini yang mendorong untuk mengenakan pakaian yang terbaik pada hari Jum'at, bersiwak dan mengenakan wewangian. Berkenaan dengan menghilangkan bulu dan memotong kuku, Al Baihaqi dan para ahli tahqiq mendasarkan hal tersebut pada hadits-hadits *shahih* sebelumnya dalam bab siwak tentang anjuran untuk hal tersebut secara umum, di samping keduanya termasuk bagian fitrah yang dianjurkan. Untuk riwayat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas tentang larangan menghilangkan bulu dan memotong kuku pada hari Jum'at sebelum shalat adalah riwayat batil, Al Baihaqi menyebut riwayat tersebut dan melemahkannya.

Hadits tentang mengenakan surban saat khutbah diriwayatkan oleh Amr bin Harts RA, yaitu Nabi SAW berkhutbah dan beliau mengenakan surban, hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *shahihnya*. Berkenaan dengan hadits mengenakan baju panjang, hadits ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah RA, ia berkata, "Nabi SAW memiliki baju panjang yang beliau kenakan pada dua hari raya dan hari Jum'at." (HR. Al Baihaqi).

Istanna artinya bersiwak. Ada tiga versi dialek yang menyebut kata *anshata* (diam), yaitu *anshata*, *nashata* dan *tanasshata*. Al Azhari dan lainnya menyebut semuanya, dan yang paling fasih adalah *anshata*, inilah yang disebut dalam Al Qur'an. Dalam masalah diam mendengarkan khutbah sebelumnya telah dijelaskan perbedaan antara *inshat* (diam) dan *istima'* (mendengar).

Perkataan Asy-Syirazi, "pakaian terbaik adalah pakaian putih (*bayadh*)," ada baiknya bila disebut *baidh* bukan *bayadh*, namun boleh juga menyebut *bayadh* dengan perkiraan; warna pakaian terbaik adalah warna putih, inilah makna hadits; "Kenakan pakaian putih," artinya pakaian berwarna putih.

Hukum-hukum: Sahabat-sahabat kami berpendapat, di samping mandi Jum'at juga dianjurkan untuk membersihkan badan dengan memotong kuku, bulu dan kotoran-kotoran yang harus dihilangkan,

mengenakan minyak rambut, siwak dan memakai pakaian yang paling bagus, dan pakaian yang paling baik adalah pakaian putih. Anjuran untuk merias dan membersihkan badan ini lebih ditekankan untuk imam melebihi yang lain, juga dianjurkan mengenakan surban dan pakaian panjang. Pakaian terbaik bagi imam adalah pakaian putih, sama seperti yang lain. Inilah pendapat masyhur.

Al Ghazali menyebutkan dalam *Al Ihya'*; makruh mengenakan pakaian berwarna hitam. Sebelum Al Ghazali, pendapat ini dinyatakan oleh Abu Thalib Al Makki. Namun Al Mawardi tidak sependapat dengan keduanya seperti yang ia tuangkan dalam *Al Hawi* sebagai berikut; imam boleh mengenakan pakaian berwarna putih dan hitam. Nabi SAW dan keempat khalifah beliau biasa mengenakan pakaian putih. Nabi SAW pernah mengenakan surban hitam. Kalangan pertama yang mengenakan pakaian hitam adalah Bani Abbas di masa khilafah mereka sebagai simbol mereka, sebab bendera yang ditegakkan untuk Abbas saat penaklukan Makkah dan perang Hunain berwarna hitam, sementara bendera kaum Anshar berwarna kuning. Imam sepantasnya mengenakan pakaian hitam manakala pemimpin negara memiliki pengaruh sebab bila diabaikan artinya menyalahi si pemimpin. Al Mawardi menyebutkan dalam *Al Ahkam As-Sulthaniyah*; imam sepantasnya mengenakan pakaian hitam. Al Mawardi bersandar pada hadits Amr bin Hurait. Yang benar adalah imam mengenakan pakaian putih, bukan hitam kecuali bila diduga kuat akan menimbulkan kerusakan oleh pihak kepala negara atau yang lain. *Wallahu a'lam*.

Sebagai informasi, penjelasan mengenai anjuran mandi, mengenakan wewangian, membersihkan badan, menghilangkan bulu, memotong kuku, menghilangkan bau tidak sedap dan mengenakan pakaian paling bagus tidak khusus untuk hari Jum'at saja, namun dianjurkan untuk siapa pun yang hendak menghadiri perkumpulan. Demikian yang dinyatakan Syafi'i dan disepakati oleh sahabat-sahabat kami serta fuqaha lain. Syafi'i menyatakan, saya menyukai semua itu

untuk shalat Jum'at, shalat Id dan di semua tempat perkumpulan. Dan menurut saya, lebih dianjurkan saat berkumpul dengan banyak orang.

Syafi'i dan sahabat-sahabat kami menyatakan, semua hal tersebut dianjurkan bagi yang hendak menghadiri shalat Jum'at dan lainnya, baik bagi lelaki, anak-anak maupun budak, kecuali wanita. Bagi wanita yang hendak menghadiri shalat Jum'at tidak boleh mengenakan wewangian, perhiasan dan pakaian mewah. Wanita dianjurkan menghilangkan bau badan, memotong kuku dan bulu yang tidak disukai.

3. Asy-Syirazi berkata, "Dianjurkan pergi menghadiri shalat Jum'at di awal waktu berdasarkan riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda;

مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَهُ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّلَاثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ وَطُوِّبَتِ الصُّحُفُ.

'Barangsiapa mandi pada hari Jum'at layaknya mandi jinabat kemudian berangkat pada waktu pertama, ia seolah-olah berkorban seekor unta, barangsiapa berangkat pada waktu kedua, ia seolah-olah berkorban seekor sapi, barangsiapa berangkat pada waktu ketiga, ia seolah-olah berkorban seekor domba bertanduk, barangsiapa berangkat pada waktu keempat, ia seolah-olah berkorban seekor ayam dan barangsiapa berangkat pada waktu kelima, ia seolah-olah berkorban sebutir telur, kemudian saat imam datang, para malaikat mendengarkan khutbah,' dan lembaran (catatan amal) dilipat.'"

Penjelasan:

Hadits Abu Hurairah di atas diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dengan lafazh Muslim. Kelima waktu di atas masyhur dalam kitab-kitab hadits. Riwayat An-Nasa'i menyebut enam waktu; waktu pertama seolah-olah berkurban unta, waktu kedua seolah-olah berkurban sapi, waktu ketiga seolah-olah berkurban domba, waktu keempat seolah-olah berkurban bebek, waktu kelima seolah-olah berkurban ayam dan waktu pertama seolah-olah berkurban telur.

Riwayat An-Nasa'i yang lain juga menyebutkan; waktu keempat seolah-olah berkurban ayam, waktu kelima seolah-olah berkurban burung gereja dan waktu keenam seolah-olah berkurban telur. Sanad kedua riwayat ini *shahih*, hanya saja keduanya nyeleneh karena berseberangan dengan semua riwayat yang ada. Sabda Rasulullah SAW, "*Mandi jinabat*," maksudnya mandi layaknya mandi jinabat dari sisi tata caranya. Rasulullah SAW menyampaikan seperti itu agar mandi Jum'at tidak dianggap enteng, tidak disempurnakan etika dan anjuran-anjurannya hanya karena hukumnya sunnah, tidak wajib. Inilah makna hadits yang masyhur. Mayoritas sahabat-sahabat kami dan jumur ulama tidak menyebutkan makna lain.

Al Qadhi Abu Thayyib dalam *At-Ta'liq*, pengarang *Asy-Syamil* dan sahabat-sahabat kami lainnya bahwa sebagian dari fuqaha mengartikan mandi jinabat tersebut secara sebenarnya. Maksudnya, dianjurkan untuk menggauli istri bila punya, atau budak wanita agar pada hari itu jiwanya tenang. Hadits di atas dikuatkan oleh hadits yang akan disebutkan selanjutnya, yaitu hadits "*Barangsiapa menggauli istrinya dan mandi (jinabat)*," menurut salah satu pendapat dalam penafsiran mandi yang dimaksud seperti yang akan dijelaskan selanjutnya, insya Allah.

Sabda Rasulullah SAW, "*Barangsiapa mandi pada hari Jum'at layaknya mandi jinabat kemudian berangkat*," dianjurkan dalil oleh sahabat-sahabat kami untuk menanggapi pendapat Malik yang

mensyaratkan langsung pergi ke masjid untuk shalat Jum'at setelah mandi, karena "kemudian" menunjukkan jeda waktu lama. Sahabat-sahabat kami juga menjadikan hadits ini sebagai dalil untuk menanggapi pendapat Al Auza'i yang membolehkan mandi sebelum fajar hari Jum'at, sebab waktu sebelum fajar Jum'at tidak termasuk bagian dari hari Jum'at berdasarkan kesepakatan. Riwayat ini menjelaskan tentang mandi Jum'at secara mutlak di waktu lain.

Sabda Rasulullah SAW, "*Kemudian berangkat,*" maksud di waktu pertama. Berkenaan dengan hakikat dan maksud berangkat akan dijelaskan selanjutnya setelah masalah ini, insya Allah. Sabda "*Berkurban seekor unta,*" dan seterusnya artinya berkurban seekor unta yang disedekahkan. Maksud *badanah* di sini adalah seekor unta, sapi dan kambing. Di sebut demikian karena badannya besar.

Pendapat lain menyatakan, *badanah* khusus untuk unta dan sapi saja, berlaku untuk jantan dan betina. Sapi dalam bahasa Arab disebut *baqarah* karena sapi lazimnya *tabqar al-ardhu*, yaitu membelah dan membajak tanah untuk ditanami. *Baqar* artinya *syaaq* (membelah). Domba diberi sifat bertanduk karena domba yang bertanduk lebih bagus dan bentuknya lebih sempurna. *Dajajah* (ayam) berlaku untuk jantan dan betina. *Hadharat al malaikat* (malaikat-malaikat hadir) dengan *dhad fathah* menurut riwayat yang masyhur.

Ibnu Sikit dan beberapa ahli bahasa menyebut *hadhirat* dengan *dhad kasrah*. Mereka bukan para malaikat pencatat amal perbuatan, tapi mereka adalah para malaikat yang bertugas mencatat orang-orang yang menghadiri shalat Jum'at, mereka datang dan mendengarkan khutbah.

Hadits ini hujah (dalil) bagi kami dan juga jumbuh untuk menanggapi pendapat Malik karena ia berpendapat berkurban sapi lebih baik dari berkurban unta, juga dalam berkurban saat haji, menurut Malik unta lebih baik. Pendapat kami dan juga jumbuh adalah unta lebih baik pada keduanya.

Dalil kami; berkorban disebut untuk kurban hari raya dan juga kurban saat haji. Hadits ini secara tegas lebih menguatkan unta melebihi sapi dalam hal berkorban. Makna hadits; anjuran untuk pergi menghadiri shalat Jum'at di awal waktu dan tingkatan-tingkatan manusia dalam keutamaan menghadiri shalat Jum'at dan juga dalam hal lain berbedabeda sesuai amal mereka berdasarkan firman Allah SWT, "*Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*" (Qs. Al Hujurat [49]: 13)

Sahabat-sahabat kami sepakat, pergi menghadiri shalat Jum'at di awal waktu dianjurkan. *Wallahu a'lam.*

4. Asy-Syirazi berkata, "Waktu-waktu tersebut dinilai sejak terbit fajar karena inilah permulaan hari dan waktu ini terkait dengan bolehnya mandi Jum'at. Di antara sahabat-sahabat kami ada yang berpendapat, dinilai mulai terbitnya matahari, namun pendapat ini bukan apa-apa."

Penjelasan:

Sahabat-sahabat kami dan fuqaha lain sepakat, menghadiri shalat Jum'at di awal waktu dianjurkan pada waktu pertama berdasarkan hadits sebelumnya. Berkenaan dengan ukuran waktu-waktu yang dimaksud ada tiga pendapat. Pendapat paling kuat menurut penulis dan sebagian besar sahabat-sahabat kami adalah mulai dari terbit fajar. Pendapat kedua; sejak matahari terbit. Inilah yang dipastikan oleh penulis dalam *At-Tambih*, hanya saja kepastian yang disebut penulis perlu diingkari. Pendapat ketiga; waktu-waktu yang dimaksud di sini adalah waktu-waktu singkat setelah matahari condong ke barat.

Pendapat ini dipilih oleh Al Qadhi Husain, Imam Al Haramain dan lainnya dari kalangan fuqaha Khurasan. Inilah pendapat Malik. Mereka beralasan karena pergi menghadiri shalat Jum'at adalah setelah matahari condong ke barat. Pendapat ini lemah atau keliru. Yang benar, waktu-waktu yang dimaksud dimulai dari permulaan hari, dan dianjurkan untuk menghadiri shalat Jum'at sejak permulaan hari. inilah pendapat yang dikemukakan oleh jumbuh ulama.

Al Qadhi Abu Thayyib meriwayatkan pendapat ini dari Syafi'i, Ibnu Hubaib Al-Maliki dan sebagian besar ulama. Dalilnya adalah Nabi SAW memberitahukan, para malaikat mencatat orang yang datang pada waktu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam seperti yang disebutkan dalam dua riwayat *shahih* An-Nasa'i sebelumnya. Saat imam datang, para malaikat melipat lembaran dan tidak mencatat lagi seorang pun setelah itu. Seperti yang diketahui, Nabi SAW pergi untuk shalat Jum'at terkait dengan waktu saat matahari condong ke barat.

Seperti itu juga dengan semua imam di seluruh kawasan, dan waktu ini setelah berakhirnya waktu yang keenam. Ini menunjukkan, tidak ada kurban dan keutamaan sama sekali bagi yang datang setelah matahari condong ke barat dan tidak dicatat apa pun untuknya karena baru datang setelah lembaran catatan dilipat, di samping karena waktu-waktu disebut bertujuan sebagai anjuran untuk datang menghadiri shalat Jum'at di awal waktu serta anjuran untuk mendapatkan keutamaan datang lebih dahulu, mendapatkan keutamaan shaf pertama, menanti shalat, sibuk dengan amalan sunnah, dzikir dan semacamnya. Ini semua tidak didapatkan ketika pergi menghadiri shalat Jum'at setelah matahari condong ke barat. Tidak ada keutamaan bagi yang datang setelah matahari condong ke barat sebab itulah saatnya adzan, dan tidak boleh hukumnya menunda datang.

Diriwayatkan dari Jabir RA dari Nabi SAW, beliau bersabda;

يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثِنْتَا عَشْرَةَ يُرِيدُ سَاعَةً، لَا يُوْجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ
 شَيْئًا، إِلَّا أَتَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ.

“Pada hari Jum’at terdapat dua belas waktu, tidaklah seorang muslim memohon sesuatu kepada Allah melainkan pasti Allah kabulkan, karena itu carilah ia di akhir waktu setelah Ashar.” (HR. Abu Daud dan An-Nasa’i dengan matan ini dengan sanad *shahih*).

Al Hakim menyatakan, hadits ini *shahih* sesuai syarat Muslim. Hadits ini secara tegas menyebutkan waktu yang dimaksud.

Berkenaan dengan hujah mereka dengan kata “berangkat,” ada dua jawaban;

1. Kami tidak menerima bila berangkat menuju shalat Jum’at khusus pada waktu setelah matahari condong ke barat. Al Azhari mengingkari hal itu dan menyalahkan yang berpendapat demikian. Dalam *Syarh Alfadz Al Mukhtashar*, Al Azhari menjelaskan bahwa makna “berangkat” adalah pergi ke masjid. Kebanyakan orang mengira *rawah* (berangkat) hanya berlaku di akhir siang, ini tidak benar sama sekali, sebab kata *rawah* (pergi di sore hari) dan *ghuduw* (pergi di pagi hari) oleh orang Arab digunakan untuk arti perjalanan di waktu kapan saja, siang atau malam. Contoh; *raha fi awal an-nahar wa akhirahu* (seseorang bepergian di awal dan di akhir siang), *tarawwaha* dan *ghada* memiliki arti sama. Demikian penjelasan Al Azhari, dan ahli bahasa lain juga menjelaskan serupa.
2. Andai diterima bahwa hakikat *rawah* artinya pergi setelah matahari condong ke barat, di sini harus di artikan pergi sebelumnya secara majaz berdasarkan bukti-bukti nyata yang telah kami sebutkan sebelumnya. Al Khaththabi menjelaskan hadits ini; makna *raha* adalah pergi menghadiri shalat Jum’at di awal waktu sebelum matahari condong ke barat. Adanya kami menakwilkan seperti ini karena tidaklah terbayang tersisa lima waktu setelah matahari

condong ke barat. Makna ini banyak digunakan secara luas, yaitu *raha fulan* artinya si fulan pergi, meski arti sebenarnya untuk kata *raha* adalah pergi setelah matahari condong ke barat. *Wallahu a'lam.*

Catatan: Orang yang datang di awal waktu dan di akhir waktu sama-sama mendapatkan pahala berkorban unta, sapi atau yang lain, hanya saja unta orang yang datang di waktu pertama lebih sempurna dari unta orang yang datang di akhir waktu. Ini sama seperti keutamaan shalat jamaah melebihi shalat seorang diri sebanyak duapuluh tujuh derajat, dan seperti yang diketahui jamaah disebut untuk dua orang juga untuk ribuan orang.

Orang yang shalat berjamaah bersama sepuluh ribu orang mendapat keutamaan duapuluh tujuh derajat dan orang yang shalat berjamaah bersama dua orang juga mendapat keutamaan duapuluh tujuh derajat, hanya saja derajat orang pertama lebih sempurna, dan masih banyak lagi contoh-contoh serupa lainnya. Inilah pendapat yang kuat dan terpilih. Ar-Rafi'i menjelaskan, yang dimaksud ketiga pendapat bukanlah waktu yang lazim dikenal (duapuluh empat jam), tapi urutan derajat. Keutamaan orang yang datang terlebih dahulu atas orang yang datang setelahnya tidak sama.

5. Asy-Syirazi berkata, "Dianjurkan untuk berjalan menuju shalat Jum'at dengan tenang berdasarkan riwayat Abu Hurairah RA, ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا أقيمت الصلاةُ فلا تأتوها، وأنتم تسعون، ولكن اتوها، وأنتم تمشون،
وعليكم السكينة، فما أدركم فصلوا وما فاتكم فاتموا.

'Bila shalat ditegakkan, jangan mendatangnya dengan berlari kecil, tapi datangilah dengan berjalan dan hendaklah kalian tenang, lalu

rakaat yang kalian jumpai, lakukan dan rakaat yang tertinggal, sempurnakan?."

Penjelasan:

Hadits di atas diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, telah dijelaskan sebelumnya dalam bab shalat jamaah. Teks-teks Syafi'i dan sahabat-sahabat kami sepakat, sunnahnya berjalan menuju shalat Jum'at dengan tenang. Inilah pendapat mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan generasi setelahnya. Ibnu Al Mundzir meriwayatkan sunnah ini berlaku untuk semua shalat dari Zaid bin Tsabit, Anas bin Malik, Abu Tsaur, Ahmad dan dipilih oleh Ibnu Al Mundzir. Ia menyatakan, kami meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia berjalan cepat-cepat saat mendengar iqamat. Hadits serupa juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Aswad bin Yazid, Abdurrahman bin Yazid dan Ishaq. Dalil kami adalah hadits sebelumnya.

Berkenaan dengan firman Allah SWT, *"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk memunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui."* (Qs. Al Jumu'ah [62]: 9)

Artinya, pergilah, sebab *sa'y* diartikan pergi dan berjalan cepat, selanjutnya sunnah menjelaskan maksudnya.

6. Asy-Syirazi berkata, **"Dianjurkan untuk naik kendaraan tanpa udzur berdasarkan riwayat Aus bin Aus RA dari ayahnya RA dari Nabi SAW, beliau bersabda;**

مَنْ غَسَلَ وَاغْتَسَلَ يَوْمَ الْحُمْعَةِ، وَبَكَرَ وَابْتَكَرَ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَا مِنَ
الإمام، وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلٌ سَنَةِ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا.

'Barangsiapa membasahi rambutnya dan mandi pada hari Jum'at, pergi di awal waktu dan menjumpai awal khutbah, berjalan dan tidak

naik kendaraan, mendekat ke imam dan tidak melakukan tindakan sia-sia, maka setiap langkah dicatat untuknya pahala satu tahun; puasa dan qiyamullailnya.”

Penjelasan:

Hadits di atas berstatus *hasan*, diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan lainnya dengan sanad-sanad *hasan*. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan*." Perawi hadits ini adalah Aus bin Aus Ats-Tsaqafi. Yahya bin Ma'in menjelaskan, ia adalah Aus bin Abu Aus. Yang benar adalah yang pertama. Riwayat lain menyebut *ghasala* tanpa tasydid dan *ghas-sala* dengan tasydid. Dua riwayat ini masyhur.

Menurut yang kuat di kalangan ahli tahqiq adalah *ghasala* tanpa tasydid, artinya membasuh kepala. Ini dikuatkan oleh riwayat Abu Daud dalam hadits ini; barangsiapa membasuh kepalanya pada hari Jum'at dan mandi. Abu Daud meriwayatkan penafsiran ini dalam sunannya dan Al Baihaqi dari Al Makhul dan Sa'id bin Abdurrahman. Al Baihaqi menjelaskan, ini jelas dalam riwayat Abu Hurairah dan Ibnu Abbas dari Nabi SAW. Kepala sengaja disebut karena mereka terbiasa menggunakan minyak rambut dan semacamnya, mereka membasuhnya terlebih dahulu kemudian baru mandi.

Sabda Rasulullah SAW, "*Bakkara wab takara,*" boleh menyebut *bakara* atau *bakkara*. Bagi yang menyebut *bakara* artinya pergi dari rumahnya di awal waktu, sementara yang menyebut *bakkara* artinya mendatangi shalat di awal waktu. Orang yang bersegera mendatangi sesuatu dalam bahasa Arab disebut *bakara ilaihi*. Dalam hadits disebutkan; *bakkiru bi shalat al maghrib* artinya kerjakan shalat Maghrib di awal waktu.

Awal buah dalam bahasa Arab disebut *bakurah* karena muncul di awal waktu. Makna *ibtakara* artinya menjumpai awal khutbah, seperti contoh; *ibtakara bikran* artinya seorang lelaki menikahi gadis perawan pada pertemuan pertama.

Demikian penjelasan Al Azhari. Dan yang masyhur adalah *bakkara* dengan tasydid, artinya pergi ke shalat Jum'at di awal waktu, pendapat lain menyebut pergi ke masjid jami'. *Ibtakara* artinya menjumpai awal khutbah. Pendapat lain menyatakan, kedua kata tersebut memiliki arti yang sama, keduanya disebut sebagai penegasan. Demikian yang diriwayatkan Al Khaththabi dari Atsram, murid Ahmad bin Hanbal. Dalilnya adalah hadits berikutnya; "*Berjalan dan tidak naik kendaraan.*" Artinya sama.

Al Khaththabi menjelaskan, sebagian fuqaha menyatakan, *bakkara* artinya menjumpai *bakarat al khutbah*, yaitu awal khutbah dan *ibtakara* artinya datang di awal waktu. Ibnu Al Anbari menjelaskan, *bakkara* artinya bersedekah sebelum berangkat seperti yang disebutkan dalam hadits; *bakiru bi ash-shadaqah* (segerakan sedekah). Pendapat lain menyatakan, *bakara* artinya pergi di waktu pertama dan *ibtakara* artinya melakukan perbuatan yang belum dilakukan orang lain, seperti shalat, tilawah dan ibadah lain.

Pendapat lain menyatakan, makna *ibtakara* adalah melakukan perbuatan yang belum dilakukan orang lain, maksudnya sibuk shalat dan berdzikir seperti yang dituturkan Syaikh Abu Hamid dan Al Qadhi Abu Thayyib.

Sabda Rasulullah SAW, "*Berjalan dan tidak naik kendaraan,*" telah dijelaskan sebelumnya dari riwayat Al Khaththabi dari Atsram sebagai penegasan, keduanya memiliki arti yang sama. Menurut pendapat yang terpilih, kalimat ini mengecualikan dua hal;

Pertama; menafikan dugaan mengartikan berjalan dengan arti pergi meski naik kendaraan.

Kedua; menafikan naik kendaraan secara keseluruhan, sebab andai hanya disebut "berjalan" saja tentu akan dikira adanya kemungkinan berjalan sedikit di sebagian perjalanan, lalu kemungkinan tersebut dinafikan dan menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah berjalan di seluruh perjalanan tanpa naik kendaraan sedikit pun.

Sabda Rasulullah SAW, "*mendekat (imam) dan mendengar*" keduanya adalah dua hal yang berbeda, karena bisa jadi mendengar namun tidak mendekat, atau mendekat namun tidak mendengar, lalu hadits mendorong keduanya secara bersamaan. Sabda "*Dan tidak melakukan hal sia-sia,*" artinya tidak berbicara sebab berbicara saat khutbah adalah perbuatan sia-sia. Al Azhari menjelaskan, artinya mendengar khutbah dan tidak sibuk dengan hal lain.

Hukum masalah: Syafi'i, sahabat-sahabat kami dan fuqaha lain sepakat, bagi yang hendak menghadiri shalat Jum'at dianjurkan berjalan dan tidak naik kendaraan sedikit pun di dalam perjalanan kecuali karena udzur seperti sakit dan semacamnya. *Wallahu a'lam.*

7. Asy-Syirazi berkata, "*Tidak menyatukan jari-jari tangan berdasarkan sabda Rasulullah SAW, 'Sungguh salah seorang dari kalian berada dalam shalat selama ia menuju untuk shalat'.*"

Penjelasan:

Hadits ini diriwayatkan oleh imam Muslim dalam kitab *Shahih*-nya dari riwayat Abu Hurairah. Ini adalah bagian dari hadits panjang sebelumnya; "*Bila kalian mendatangi shalat, janganlah mendatangi dengan berjalan cepat.*" Syafi'i menjelaskan, artinya pergi di akhir niat untuk shalat. Yang lain menjelaskan, arti hadits di atas adalah selama yang bersangkutan menuju shalat, ia mendapat pahala karena faktor shalat, dengan demikian harus mengindahkan etika-etika orang shalat, tidak boleh melakukan hal-hal tiada guna, tidak berkata-kata hina di jalan, tatapan tercela dan lainnya yang harus dihindari orang yang shalat.

Hukum masalah: sahabat-sahabat kami dan fuqaha lain sepakat, makruh hukumnya menyatukan jari-jari tangan saat berjalan ke masjid dan di masjid pada hari Jum'at dan lainnya, makruh melakukan semua tindakan sia-sia selama seseorang menuju shalat atau menunggu shalat.

Pendapat ini didasarkan pada hadits Ka'ab bin Ujrah RA, Nabi SAW bersabda;

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوئَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلَا يُشَبِّكَنَّ يَدَيْهِ، فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ.

"Bila salah seorang di antara kalian wudhu lalu memperbaiki wudhunya setelah itu pergi ke masjid, janganlah ia menyatukan jari-jarinya karena ia tengah shalat." (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi dengan sanad *dha'if*).

Al Khaththabi menjelaskan hadits ini; sebagian orang melakukan hal sia-sia dengan menyatukan tangan untuk menekan jari-jari hingga mengeluarkan suara, kadang ada yang duduk merangkul kedua lutut dengan menyatukan tangan dan ada juga yang tertidur sehingga membatalkan wudhu. Orang yang hendak shalat dilarang melakukan semua itu karena tidak pantas bagi orang yang shalat.

Ini tidaklah berseberangan dengan hadits yang disebutkan dalam *Shahih Al Bukhari* dan lainnya bahwa Rasulullah SAW menyatukan jari-jari tangan di masjid setelah salam pada dua rakaat dalam kisah Dzul Yadin, juga menyatukan jari-jari tangan di tempat lain, sebab larangan tersebut berlaku bagi orang yang tengah shalat dan orang yang hendak shalat, sementara menyatukan jari-jari tangan yang dilakukan Nabi SAW terjadi setelah salam dan saat beliau berdiri menghampiri salah satu pojok masjid dengan mengira bahwa beliau tidak sedang shalat. *Wallahu a'lam*.

8. Asy-Syirazi berkata, "Dianjurkan untuk mendekat ke imam berdasarkan hadits Aus, tidak melangkahi punggung-punggung orang berdasarkan hadits Abu Sa'id dan Abu Hurairah. Syafi'i menyatakan, bila tidak ada jalan bagi imam, tidak makruh untuk melangkahi pundak-pundak orang. Misalkan seseorang masuk masjid dan tidak mendapatkan tempat sementara di hadapannya ada celah kosong yang tidak bisa ia capai kecuali

dengan melangkahi satu atau dua orang, ia tidak makruh untuk melangkahinya karena hanya sebentar.

Namun bila di hadapannya terdapat banyak sekali orang; bila diperkirakan saat iqamat dikumandangkan orang-orang maju, ia harus duduk menunggu hingga mereka maju, namun bila orang-orang yang ada diperkirakan maju, ia boleh melangkahi pundak orang-orang hingga sampai ke celah yang kosong tersebut. Tidak boleh menyuruh orang berdiri dari tempatnya lalu ia duduki berdasarkan riwayat Ibnu Umar RA. Nabi SAW bersabda,

لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنَ الرَّجُلِ مِنْ مَقْعَدِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِنْ تَفْسَحُوا وَتَوَسَّعُوا

'Janganlah seseorang mendirikan seseorang dari tempat duduknya kemudian ia duduki tempat itu, tapi berilah keluasan dan kelapangan.'

Bila seseorang berdiri dan mempersilahkan untuk duduk di tempatnya, hukumnya boleh. Bagi pemilik tempat yang posisinya lebih dekat kepada imam lalu ia berikan tempat itu kepada orang lain kemudian duduk di tempat yang agak jauh dari imam, hukumnya makruh karena lebih mementingkan orang lain dalam urusan ibadah.

Misalkan seseorang menggelar tempat untuk seseorang lalu orang lain datang, orang yang datang tidak boleh menempatnya. Misalkan seseorang ingin menyingkirkan orang lain kemudian duduk di tempatnya, maka hukumnya boleh. Misalkan seseorang berdiri karena suatu keperluan lalu tempatnya diduduki orang lain setelah itu ia kembali lagi, dianjurkan bagi yang menempati tempat orang tersebut agar dikembalikan lagi padanya berdasarkan riwayat Abu Hurairah, ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda, *'Bila salah seorang dari kalian berdiri dari tempat duduknya kemudian kembali lagi, ia lebih berhak.'*

Syafi'i menyatakan, saya suka bila seseorang mengantuk lalu menemukan tempat yang tidak dituju orang lain agar beralih ke tempat tersebut berdasarkan riwayat bahwa Nabi SAW bersabda,

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلْيَتَّحَوَّلْ إِلَى غَيْرِهِ.

'Bila salah seorang dari kalian mengantuk pada hari Jum'at, hendaklah ia pindah ke tempat lain.'

Penjelasan:

Hadits Ibnu Umar yang pertama diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Muslim. Hadits Ibnu Umar yang kedua diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan lainnya dengan berbagai sanad dari Muhammad bin Ishaq pemilik *Al Maghazi* dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi SAW. At-Tirmidzi menyatakan, hadits ini *hasan shahih*. Al Hakim menyatakan, hadits ini *shahih* sesuai syarat Muslim. Al Baihaqi mengingkari hal tersebut dan menyatakan, hadits ini diriwayatkan secara *marfu'* dan *mauquf*, dan riwayat *mauquf* lebih *shahih*. Demikian yang dinyatakan Al Baihaqi dalam *Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar*.

Al Baihaqi juga meriwayatkan hadits ini dalam *As-Sunan Al-Kubra* dari dua sanad selanjutnya menyatakan, tidak benar bila hadits ini sampai pada Rasulullah SAW, yang masyhur adalah perkataan Ibnu Umar. Sementara Syafi'i hanya menyebut riwayat ini secara *mauquf* saja dalam *Al Umm* dengan sanadnya yang *shahih* dari Ibnu Umar. Yang benar, hadits ini *mauquf* seperti yang dijelaskan oleh Al Baihaqi. Pernyataan At-Tirmidzi dan Al Hakim bahwa hadits ini *shahih* tidak bisa diterima, sebab inti permasalahan hadits ini berporos pada Muhammad bin Ishaq, sementara At-Tirmidzi dan Al Hakim meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Ishaq, ia pendusta dan dikenal demikian di kalangan ahli hadits.

Muhammad bin Ishaq menyatakan dalam riwayatnya dari Nafi'; "dari." Ulama dari kalangan ahli hadits dan ushul sepakat, perawi

pendusta bila mengatakan “dari” riwayatnya tidak bisa dijadikan hujah. Al Hakim terlalu mempermudah dalam memberi predikat *shahih*. Al Hakim dikenal demikian di kalangan ulama hadits, sementara At-Tirmidzi tidak mengetahui hal itu.

Sengaja saya jelaskan penjelasan mengenai hal ini agar status *shahih* yang diberikan oleh At-Tirmidzi dan Al Hakim tidak memperdaya. Hafizh Ibnu Asakir dalam *Al Athraf* tidak menyebutkan bahwa At-Tirmidzi menshahihkan hadits ini, namun pernyataan bahwa hadits ini *shahih* tertera dalam manuskrip-manuskrip milik At-Tirmidzi.

Mungkin manuskrip-manuksripnya berbeda-beda berkenaan dengan hal ini, seperti halnya tentang hadits lain yang lazim tertera dalam kitab At-Tirmidzi. *Furjah* dan *farjah* (celah), demikian dua versi dialek menyebutnya, keduanya masyhur dan telah dijelaskan sebelumnya. Juga disebut *furj*, seperti firman Allah SWT, “Dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikitpun?” (Qs. Qaf [50]: 6) *Furuj* bentuk jamak *faraj*, artinya kosong.

Hukum-hukum:

Pertama: Dianjurkan mendekat ke imam berdasarkan ijma' untuk mendapatkan keutamaan berada di posisi shaf depan dan bisa mendengar khutbah dengan baik.

Kedua: Orang yang masuk masjid pada hari Jum'at dan pada hari lain dilarang melangkahi pundak-pundak orang bila tidak diperlukan. Tekstual pernyataan penulis dan fuqaha lain menyatakan makruh tanzih, bukan haram. Bila imam tidak ada jalan untuk sampai ke mimbar dan mihrab kecuali dengan melangkahi pundak-pundak orang, hukumnya tidak makruh karena hal tersebut diperlukan. Demikian yang dinyatakan Syafi'i seperti yang disebutkan penulis, dan disepakati oleh sahabat-sahabat kami.

Bagi selain imam dan melihat adanya celah di depan jamaah di mana untuk sampai ke celah itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan

melangkahi pundak-pundak orang, menurut sahabat-sahabat kami hukumnya tidak makruh karena orang-orang yang duduk di belakang tempat kosong tersebut lalai dengan membiarkan kosong begitu saja dan tidak ditempati, baik yang bersangkutan menemukan tempat tersebut atau tempat lain, baik dekat atau jauh dari posisinya.

Hanya saja bila ada tempat lain, dianjurkan untuk tidak melangkahi pundak-pundak orang. Bila tidak ada tempat lain selain celah yang ada di dekatnya dan hanya melangkahi tidak lebih dari dua orang atau semacamnya, maka ia harus masuk untuk menempati celah tersebut. Bila tempatnya jauh dan diperkirakan orang-orang akan maju menempatnya saat iqamat dikumandangkan, yang bersangkutan dianjurkan untuk duduk di tempatnya dan tidak melangkahi pundak-pundak orang, bila orang-orang yang ada diperkirakan tidak maju menempati celah tersebut, ia boleh melangkahi pundak orang-orang untuk mengisi celah tersebut.

Pendapat Ulama Tentang Melangkahi Pundak Orang

Telah dijelaskan sebelumnya, madzhab kami makruh hukumnya melangkahi pundak orang-orang kecuali bila di depan seseorang ada celah kosong yang tidak bisa dicapai kecuali dengan melangkahi pundak orang-orang, saat itu tidak makruh hukumnya. Demikian yang dikemukakan Al Auza'i dan lainnya. Ibnu Al Mundzir meriwayatkan makruh secara mutlak dari Salman Al Farisi, Abu Hurairah, Sa'id bin Musayyib, Atha' dan Ahmad bin Hanbal.

Diriwayatkan dari Malik; makruh saat imam telah duduk di atas mimbar dan tidak apa-apa sebelum itu. Qatadah berpendapat, boleh melangkahi pundak orang-orang untuk menuju tempatnya. Diriwayatkan dari Abu Nashr; boleh dengan izin mereka. Ibnu Al Mundzir berpendapat, semua itu tidak boleh menurut kami sebab menyakiti orang lain hukumnya haram, sedikit atau banyak. Menyakiti dengan melangkahi pundak orang ini sama seperti yang disebutkan dalam hadits

shahih; Nabi SAW bersabda kepada orang yang beliau lihat melangkahi pundak orang-orang, "*Duduklah, kau telah menyakiti.*"

Ketiga: Sahabat-sahabat kami menjelaskan, orang yang datang tidak boleh menyuruh orang lain berdiri dari tempatnya berdasarkan alasan yang disebutkan penulis di atas, baik di masjid atau di tempat-tempat mubah lain yang berhak ditempati oleh orang yang datang terlebih dahulu.

Al Qadhi Abu Thayyib dan pemilik *Asy-Syamil* menyatakan, boleh hukumnya menyuruh orang berdiri dari tempat duduknya dalam tiga contoh; duduk di tempat imam atau di jalanan orang yang menghalangi orang lewat atau berada di depan shaf dengan menghadap kiblat. Disebutkan dalam *Asy-Syamil*; dengan catatan tempat yang ada tidak muat untuk yang lain. Bila tempatnya luas, bisa lewat sebelah kanan, kiri atau menjauhinya.

Sementara bila orang yang duduk berdiri secara suka rela lalu mempersilahkan yang lain menempati tempat tersebut maka hukumnya tidak makruh bagi yang datang untuk menempati tempat tersebut. Orang yang duduk lalu beralih ke tempat yang lebih dekat dengan imam atau orang sepertinya hukumnya tidak makruh. Namun makruh hukumnya bila beralih ke tempat yang lebih jauh dari imam bila dilakukan tanpa adanya udzur.

Penulis dan fuqaha lain menjelaskan, dalilnya adalah karena mementingkan orang lain dalam urusan ibadah hukumnya makruh. Pernyataan mereka ini secara tegas menyatakan, makruh hukumnya mementingkan orang lain dalam urusan ibadah. Sementara firman Allah SWT, "*Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshar) mencintai orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshar) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka*

sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung." (Qs. Al Hasyr [59]: 9)

Maksudnya adalah mengalah untuk bagian-bagian diri. Lebih mementingkan orang lain dalam urusan bagian diri jelas dianjurkan seperti yang ditegaskan dalam ayat; "*Sekalipun mereka dalam kesusahan.*" (Qs. Al-Hasyr [59]: 9)

Bisa juga didasarkan pada sabda Rasulullah SAW, "*Suatu kaum senantiasa terlambat hingga Allah mengakhirkan mereka.*" Hadits *shahih*, telah dijelaskan sebelumnya dalam bab posisi imam.

Keempat: Syafi'i dan sahabat-sahabat kami menyatakan, boleh hukumnya mengutus seseorang untuk mengambilkan tempat kemudian saat orang mengutus datang, orang yang diutus menyingkir dari tempat tersebut. Boleh juga menggelar baju dan semacamnya setelah itu datang dan shalat di tempat tersebut. Saat baju atau semacamnya telah digelar, orang lain tidak boleh menempatnya. Hanya saja yang bersangkutan boleh menyingkirkan orang yang menempati tempatnya dengan catatan saat menyingkirkan tidak menggunakan tangan. Saat disingkirkan, ia termasuk dalam jaminannya. Demikian yang disebutkan oleh pengarang *Al Bayan* dan lainnya.

Kelima: Misalkan seseorang duduk di masjid lalu pergi untuk suatu keperluan misalnya wudhu dan lainnya kemudian kembali lagi, ia lebih berhak menempati tempat tersebut berdasarkan hadits yang telah disebutkan dalam kitab (matan Asy-Syirazi). Berkenaan dengan hak ini ada dua pendapat. Pertama; dianjurkan. Kedua; dikembalikan lagi kepada yang bersangkutan namun tidak harus. Demikian yang dipastikan oleh penulis, dan demikianlah zhahir teks Syafi'i. Pendapat paling kuat di antara keduanya adalah wajib dikembalikan kepada orang pertama. Demikian sahabat-sahabat kami menguatkan pendapat tersebut. Sekelompok fuqaha memastikan demikian berdasarkan tekstual hadits. Sahabat-sahabat kami menyatakan, baik yang bersangkutan

meninggalkan baju di tempat tersebut atau benda lain ataupun tidak menaruh apa pun, ia tetap lebih berhak untuk menempati tempat tersebut pada dua kondisi, baik yang bersangkutan berdiri untuk suatu keperluan setelah memulai shalat atau sebelumnya. Sementara bila yang bersangkutan meninggalkan tempat tanpa adanya udzur, haknya batal. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Masalah ini dan masalah-masalah serupa lainnya akan dijelaskan secara panjang lebar dalam bab memakmurkan tempat yang tidak bertuan (*ihya' al-mawat*), insya Allah.

Keenam: Bila seseorang mengantuk di tempatnya dan ada tempat kosong lain yang tidak sedang dituju orang lain, dianjurkan untuk pindah ke tempat tersebut. Demikian yang dinyatakan Syafi'i dan disepakati oleh sahabat-sahabat kami. Berdasarkan hadits *marfu'* atau *mauquf*, karena akan menghilangkan rasa kantuknya.

Syafi'i menjelaskan dalam *Al Umm*; bila yang bersangkutan tetap bertahan di tempatnya dan bisa menghilangkan rasa kantuknya, saya tidak memakruhkannya untuk tetap bertahan di tempat tersebut sekaligus saya tidak suka bila ia beralih.

Catatan: Syafi'i dan sahabat-sahabat kami menyatakan, bila seseorang datang sebelum shalat Jum'at atau shalat lain dianjurkan menghadap kiblat di tempat duduknya, bila membelakangi kiblat hukumnya boleh. Namun makruh hukumnya bila duduk bersandar, membujurkan kedua kaki atau menyesaki orang lain dengan tindakan lainnya, kecuali bila yang bersangkutan punya penyakit. Syafi'i dan sahabat-sahabat kami menjelaskan, bila seseorang punya penyakit dianjurkan beralih ke tempat lain yang lengang agar tidak mengganggu atau terganggu.

9. Asy-Syirazi berkata, "Bila seseorang datang sebelum khutbah sebaiknya sibuk berdzikir dan shalat. Dianjurkan untuk membaca surah Al Kahfi pada hari Jum'at berdasarkan riwayat dari Umar RA, ia berkata, 'Barangsiapa membaca surah Al Kahfi

pada hari Jum'at, diampuni dosanya antara Jum'at ke Jum'at.'
Dianjurkan memperbanyak doa shalawat untuk Rasulullah SAW
pada siang dan malam hari Jum'at berdasarkan riwayat Aus bin
Aus, ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda;

إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَأَكْبِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ
صَلَاتِكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ.

'*Sungguh, di antara hari-hari kalian yang terbaik adalah hari Jum'at, karena itu perbanyaklah membaca shalawat untukku di dalamnya karena shalawat kalian diperlihatkan padaku.*'

Dianjurkan memperbanyak doa karena pada hari Jum'at terdapat suatu waktu yang mustajab, mudah-mudahan bertepatan dengan waktu tersebut'."

Penjelasan:

Hadits Aus bin Aus *shahih*, diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan lainnya dengan berbagai sanad *shahih*. Al Baihaqi dalam *Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar* menjelaskan, kami meriwayatkan beberapa hadits dari Anas dan Abu Umamah tentang keutamaan membaca doa shalawat untuk Nabi SAW di malam dan siang pada hari Jum'at, dan hadits yang paling *shahih* adalah hadits Aus ini.

Atsar dari Umar RA tentang surah Al Kahfi *gharib*. Inti atsar serupa diriwayatkan dari Ibnu Umar yang juga *dha'if*. Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Sa'id Al Khudri dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Barangsiapa membaca surah Al Kahfi pada hari Jum'at, cahaya meneranginya antara dua Jum'at.*" Al Baihaqi menyatakan, hadits ini *mauquf* sampai Abu Sa'id.

Hukum-hukum: Bagi yang datang sebelum khutbah dianjurkan menyibukkan diri dengan dzikir, membaca Al Qur'an, shalat, juga dianjurkan memperbanyak doa shalawat untuk Rasulullah SAW pada

siang dan malam. Dalilnya sudah jelas. Hadits Salman mengenai hal ini telah dijelaskan sebelumnya yang menganjurkan untuk membaca shalawat. Syafi'i dalam *Al-Umm* dan sahabat-sahabat kami menyatakan, dianjurkan membaca surah Al Kahfi pada hari Jum'at, baik di siang atau di malam harinya. Dianjurkan memperbanyak doa pada hari Jum'at berdasarkan ijma'. Dalilnya adalah hadits Abu Hurairah;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا.

Rasulullah SAW menyebut hari Jum'at lalu beliau bersabda, "*Di dalamnya ada waktu tidaklah seorang muslim bertepatan dengan waktu itu dalam keadaan tengah berdiri shalat memohon sesuatu kepada Allah SWT melainkan pasti diberi,*" beliau berisyarat dengan tangan beliau seraya menunjukkan waktunya sangat sebentar sekali. (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Sebagian riwayat tidak menyebutkan; *dalam keadaan tengah berdiri shalat*. Riwayat *shahih* milik Al Baihaqi menyebutkan; Rasulullah SAW berisyarat dengan tangan beliau seraya menunjukkan waktunya sangat sebentar sekali. Riwayat Muslim menyebutkan; dan waktu tersebut sebentar.

Ulama berbeda pendapat dalam hal penentuan waktu yang dimaksud. Ada sebelas pendapat dalam hal ini;

1. Antara terbitnya fajar dan terbitnya matahari.⁴⁷ Pendapat ini disampaikan Al Qadhi Abu Thayyib, Ibnu Ash-Shibagh dan lainnya.
2. Saat matahari condong ke barat. Pendapat ini disampaikan oleh Al Qadhi Iyadh. Pengarang *Asy-Syamil* meriwayatkan pendapat ini dari Al Hasan Al Bashri.⁴⁸

⁴⁷ Ibnu Asakir meriwayatkan pendapat ini dari Abu Hurairah ra.

3. Mulai matahari condong ke barat hingga imam datang. Pendapat ini disampaikan oleh Al Qadhi Abu Thayyib dan Ibnu Ash-Shibagh, hanya saja Ibnu Ash-Shibagh menyatakan, hingga imam memulai shalat.⁴⁹
4. Mulai matahari condong ke barat hingga bayangan benda seukuran kurang lebih satu hasta.⁵⁰ Pendapat ini disampaikan Al Qadhi Iyadh.
5. Sejak imam datang hingga selesai shalat. Pendapat ini disampaikan oleh Al Qadhi Iyadh.
6. Antara imam datang hingga shalat. Pendapat ini disampaikan oleh Al Qadhi Abu Thayyib.
7. Sejak shalat dilaksanakan hingga selesai. Pendapat ini disampaikan oleh Al Qadhi Iyadh.
8. Antara imam duduk di atas mimbar hingga selesai shalat Jum'at. Pendapat ini dikemukakan Al Qadhi Iyadh dan lainnya. Pendapat ini kuat.
9. Mulai dari Ashar hingga matahari terbenam. Pendapat ini disampaikan oleh Al Qadhi Iyadh dan lainnya. At-Tirmidzi menuturkan pendapat ini dalam kitabnya dari sebagian sahabat dan lainnya. At-Tirmidzi menyatakan, pendapat ini juga dikemukakan oleh Ahmad dan Ishaq. Ahmad menyatakan, sebagian besar ahli hadits berpendapat setelah Ashar, dan diharapkan setelah matahari condong ke barat.⁵¹

⁴⁸ Ibnu Mundzir meriwayatkan pendapat ini dari Abu Aliyah. Pendapat serupa juga diriwayatkan dari Ali, Abdullah bin Naufal. Berkenaan dengan hal tersebut ada atsar dari Qatadah seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir.

⁴⁹ Ibnu Mundzir meriwayatkan pendapat ini dari Abu Sawar Al-'Adawi.

⁵⁰ Seperti itulah redaksi yang dinukil Ibnu Hajar, yaitu hingga bayangan benda seukuran setengah hasta. Ibnu Hajar menisbatkan pendapat ini kepada Imam Nawawi dan menyatakan, disampaikan oleh Qadhi Iyadh, Qurthubi dan Nawawi.

⁵¹ Inilah salah satu pendapat yang diriwayatkan Sa'id bin Manshur dan di dalam sanadnya terdapat Laits bin Abu Sulaim.

10. Akhir waktu siang. Pendapat ini disampaikan oleh Al Qadhi Abu Thayyib, Al Qadhi Iyadh, Ibnu Ash-Shibagh dan fuqaha lain. Pendapat ini dikemukakan oleh sekelompok sahabat.
11. Waktunya tidak diketahui selama hari Jum'at, sama seperti malam qadar.⁵² Pendapat ini dikemukakan oleh Al Qadhi Iyadh dan lainnya. Ibnu Ash-Shibagh meriwayatkannya dari Ka'ab Al-Ahbar.

⁵² Hakim dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari Abu Sa'id, ia berkata, "Aku bertanya kepada Nabi saw tentang waktu tersebut, beliau menjawab, 'Aku sudah tahu namun aku dibuat lupa sama seperti malam Qadar.' Rafi'i dan Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* condong pada pendapat ini. Ibnu Hajar merangkum pendapat tentang waktu ini dalam *Fath Al-Bari* hingga mencapai empatpuluh tiga pendapat sebagai berikut (selain yang telah disebutkan Nawawi sebelumnya);

1. Penentuan waktunya telah dihilangkan. Demikian yang diriwayatkan Ibnu Mundzir dari kaumnya dan ia palsukan. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia mendustakan orang yang menyatakan demikian. Ibnu Qayyim menyatakan, orang yang menyatakan pendapat ini bila maksudnya penentuannya tidak jelas setelah sebelumnya diketahui kemungkinan benar, sementara bila dimaksudkan benar-benar dihilangkan tidaklah benar dan tertolak.
2. Waktu tersebut hanya ada pada satu Jum'at dalam satu tahun. Demikian yang diriwayatkan dari Ka'ab bin Malik.
3. Waktu tersebut berubah-ubah pada hari Jum'at dan tidak harus pada waktu tertentu. Demikian yang dipastikan oleh Ibnu Asakir, dikuatkan oleh Ghazali dan Muhib Ath-Thabari.
4. Saat muadzin mengumandangkan adzan shalat shubuh. Pendapat ini diriwayatkan dari Aisyah ra.
5. Mulai dari tebitnya matahari.
6. Terjadi dua kali pada hari Jum'at, yaitu sejak terbit fajar hingga matahari terbit, dan sejak ashar hingga matahari terbenam. Ini diriwayatkan dari Sa'id bin Manshur.
7. Terjadi tiga kali pada hari Jum'at, dua waktu telah disebutkan sebelumnya dan waktu ketiga adalah sejak imam turun dari mimbar hingga bertakbir. Hamid bin Zanjawih meriwayatkan pendapat ini dari Abu Hurairah ra.
8. Waktu pertama setelah matahari terbit. Demikian yang dikemukakan Ajili dalam *Syarh At-Tanbih* dan diikuti oleh Muhib Ath-Thabari.
9. Saat matahari terbit. Demikian yang dikemukakan Ghazali dalam *Ihya' Ulumiddin* dan Ibnu Mundzir menisbatkan pendapat ini kepada Abu Dzar.
10. Waktu terakhir dari ketiga waktu siang. Demikian yang disampaikan oleh pemilik *Al-Mughni* dari kalangan fuqaha Hanabilah, pendapat ini tertera dalam Musnad Ahmad dari Abu Hurairah secara mauquf dengan matan; dan pada tiga waktu terakhir terdapat satu waktu, barangsiapa berdoa kepada Allah SWT

niscaya akan dikabulkan. Dalam sanad hadits ini terdapat Faraj bin Fadhalah, ia *dha'if*.

11. Sejak matahari condong ke barat hingga bayangan benda berukuran setelah hasta.
12. Setelah matahari condong ke barat seukuran satu jengkal hingga seukuran satu hasta. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir dari Ibnu Abdubarr dari Abu Dzar.
13. Saat matahari terbenam. Ibnu Mundzir meriwayatkan pendapat ini dari Abu Aliyah. Pendapat serupa juga diriwayatkan dari Ali dan Abdullah bin Naufal. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Qatadah, ia berkata, "Mereka berpendapat, waktu mustajab adalah saat matahari condong ke barat."
14. Saat muadzin mengumandangkan adzan shalat Jum'at. Ibnu Mundzir meriwayatkan pendapat ini dari Aisyah.
15. Sejak matahari condong ke barat hingga terbenam. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Abbas Ahmad bin Ali Al-Azmari. Demikian yang dinukil oleh Ibnu Mulqin.
16. Saat imam datang. Hamid bin Zanjawaih meriwayatkan pendapat ini dari Hasan.
17. Antara adzan hingga shalat.
18. Saat mulai terlarangnya berjual beli hingga halal kembali. Pendapat ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dan Ibnu Mundzir dari Sya'bi.
19. Antara adzan hingga selesai shalat.
20. Saat imam datang hingga selesai shalat. Ibnu Jarir meriwayatkan pendapat ini dari Sya'bi. Juga diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari dan Ibnu Umar.
21. Saat adzan, saat imam mengingatkan (khutbah) dan saat iqamat dikumandangkan. Pendapat ini diriwayatkan dari Auf bin Malik Al-Asyja'i.
22. Saat adzan dikumandangkan, saat imam naik mimbar dan saat iqamat dikumandangkan. Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Mundzir meriwayatkan pendapat ini dari Abu Umamah.
23. Saat khutbah dimulai hingga berakhir. Ibnu Abdilbarr meriwayatkan pendapat ini dari Ibnu Umar secara marfu' dengan sanad *dha'if*.
24. Saat imam duduk di antara dua khutbah. Thaibi meriwayatkan pendapat ini dari sebagian pensyarah kitab *Al-Mashabih*.
25. Saat imam turun dari mimbar. Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir dan Ibnu Mundzir meriwayatkan pendapat ini dari Abu Burdah dengan sanad shahih.
26. Saat iqamat dikumandangkan hingga imam berdiri di tempatnya. Ibnu Mundzir meriwayatkan pendapat ini dari Hasan. Ath-Thabrani meriwayatkan dari hadits serupa dari Maimunah binti Sa'ad dengan sanad *dha'if*.
27. Sejak iqamat shalat dikumandangkan hingga shalat selesai. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan pendapat ini dari hadits Amr bin Auf, dalam hadits ini disebutkan; para sahabat bertanya, "Kapan waktunya wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Sejak iqamat dikumandangkan hingga berakhir." Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Sirin. Ibnu Jarir dan Sa'id bin Manshur meriwayatkan pendapat ini dari Ibnu Sirin.

Fuqaha menyangkal kalangan yang menyatakan waktu yang dimaksud adalah setelah Ashar, sebab setelah Ashar bukan waktu shalat, sementara dalam hadits disebutkan; "*Saat ia berdiri shalat.*" Mereka menjawab, orang yang menunggu shalat artinya ia tengah shalat, atau bisa jadi dalam shalat yang ada sebabnya. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedelapan. Disebutkan dalam *Shahih Muslim*; diriwayatkan dari Abu Musa Al Asy'ari RA, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Yaitu antara imam duduk hingga menyelesaikan shalat.'*" Hadits ini *shahih* dan tegas, tidak patut diabaikan dan beralih ke pendapat lain.

Disebutkan dalam sunan Al Baihaqi dengan sanadnya dari Muslim bin Hajjaj, ia berkata, "Hadits ini paling bagus dan *shahih* tentang penjelasan waktu Jum'at." Al Qadhi Iyadh menyatakan, semua pendapat ini tidak berarti bahwa waktu yang dimaksud berlaku seperti yang disebutkan dalam pendapat-pendapat tersebut, tapi artinya adalah waktu yang dimaksud terletak di sela-selanya berdasarkan hadits; Rasulullah SAW berisyarat dan menjelaskan waktu tersebut sangat sebentar. Pernyataan Al Qadhi ini benar.

Sementara hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Anas RA dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Carilah waktu yang diharapkan pada hari Jum'at setelah Ashar hingga matahari terbenam,*" hadits ini *dha'if* seperti yang dinyatakan At-Tirmidzi dan lainnya. Perawi hadits ini adalah Muhammad bin Abu Hamid, haditsnya munkar dan hafalannya buruk. Sementara hadits Katsir bin Abdullah bin Umar dan hadits Ibnu Auf dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi SAW; "*Sejak iqamat dikumandangkan hingga usai,*" hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan berkata, "Hadits ini *hasan*," pernyataan At-Tirmidzi ini tidak benar,

28. Waktu saat Nabi saw shalat Jum'at. Ibnu Asakir meriwayatkan pendapat ini dari Ibnu Sirin.

29. Setelah Ashar hingga akhir waktu kerja. Demikian yang dinyatakan Ghazali dalam *Al-Ihya'*.

30. Sejak sinar matahari menguning hingga terbenam.

sebab permasalahan ini berporos pada Katsir bin Abdullah.⁵³ Para ulama hadits sepakat menilainya dha'ifnya dan tidak berhujah dengannya. Syafi'i menyatakan, ia pendusta. Riwayat lain Syafi'i menyatakan, ia salah satu tiang kebohongan. Ahmad bin Hanbal menyatakan, haditsnya munkar, ia bukan apa-apa.

Hadits Jabir bahwa Nabi SAW bersabda,

يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثِنْتَا عَشْرَةَ يُرِيدُ سَاعَةً، لَا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ.

"Pada hari Jum'at terdapat dua belas waktu, tidaklah seorang muslim memohon sesuatu kepada Allah melainkan pasti Allah kabulkan, karena itu carilah ia di akhir waktu setelah Ashar."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i dengan sanad *shahih*. Kemungkinan waktu ini beralih dari satu waktu ke waktu lain di sebagian hari, sama seperti pendapat tentang malam qadar. *Wallahu a'lam*.

10. Asy-Syirazi berkata, "Saat imam duduk di mimbar, (waktu) amalan sunnah sudah berakhir berdasarkan riwayat Tsa'labah bin Abu Malik, ia berkata, 'Duduknya imam mengakhiri shalat (sunnah), pembicaraannya membatalkan khutbah. Mereka biasa berbicara pada hari Jum'at sementara Umar bin Khatthab RA tengah duduk di atas mimbar, lalu saat muadzin selesai adzan, Umar berdiri lalu tidak seorang pun berbicara hingga menyelesaikan dua khutbah. Saat iqamat dikumandangkan dan Umar turun, mereka berbicara lagi.'

⁵³ Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf Al-Askari Al-Madani Al-Muzanni, ia meriwayatkan dari ayahnya. Zaid bin Habbab dan Khalid bin Makhlad meriwayatkan darinya. Syafi'i mendustakannya seperti telah anda ketahui. Ahmad juga mendustakannya, demikian juga Abu Daud Al-Muth'i.

Karena melakukan amalan sunnah saat khutbah menghalangi orang untuk mendengar permulaan khutbah, dengan demikian hukumnya makruh. Bila seseorang datang saat imam berada di atas mimbar, ia harus shalat tahiyat masjid berdasarkan riwayat Jabir RA, Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكَعَتَيْنِ

'Bila salah seorang dari kalian datang saat imam berkhotbah, hendaklah ia shalat dua rakaat.'

Bila yang bersangkutan datang saat imam berada di akhir khutbah, ia tidak boleh shalat tahiyat masjid karena ia akan ketinggalan awal shalat bersama imam yang hukumnya wajib, karena itu tidak boleh menyibukkan diri dengan amalan sunnah'."

Penjelasan:

Hadits Jabir diriwayatkan oleh Muslim dengan matannya dan Al Bukhari secara intinya. Hadits Tsa'labah *shahih*, diriwayatkan oleh Syafi'i dalam *Al Umm* dengan dua sanad *shahih*. Juga diriwayatkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa'* secara makna (inti). Tsa'labah⁵⁴ ini adalah seorang sahabat dan pernah melihat Nabi SAW. Al Baihaqi menjelaskan dalam *Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar*; Syafi'i menyatakan dalam pendapat lama; Tsa'labah mengabarkan dari sebagian besar sahabat Rasulullah SAW di Darul Hijrah (Madinah), mereka shalat di pertengahan siang pada hari Jum'at, mereka berbicara saat imam berada di atas mimbar. Redaksi *subhan* artinya amalan sunnah.

⁵⁴ Tsa'labah bin Abu Malik Al Qaradhi, lahir di masa Nabi saw. Tsa'labah dan ayahnya punya kisah masyhur. Ayahnya bernama Abdullah, berasal dari Kindah. Abu Malik ini datang dari Yaman dengan memeluk agama Yahudi, ia singgah di tengah-tengah Bani Quraidhah lalu dinisbatkan kepada mereka namun tidak berasal dari mereka. Ini membuktikan klaim orang-orang Yahudi bahwa mereka berasal dari keturunan para nabi salah, sebab tidak sedikit orang yang berasal dari Kindah yang beragama Yahudi dan bergabung bersama Bani Quraizhah dalam sejarah Yahudi. Ini menunjukkan klaim mereka tidak berdasar. (Penerbit).

Dalam atsar ini terdapat beberapa faidah, di antaranya; boleh shalat saat matahari tepat berada di tengah-tengah pada hari Jum'at, berbicara sebelum dan setelah khutbah sebelum shalat, melakukan amalan sunnah selama imam belum duduk di atas mimbar, waktu melakukan amalan sunnah berakhir saat imam duduk di atas mimbar sebelum muadzin mengumandangkan adzan dan boleh berbicara saat adzan dikumandangkan. Perkataan Asy-Syirazi, "dengan demikian tidak boleh sibuk dengan amalan sunnah," artinya makruh sibuk dengan amalan sunnah dan tidak mendengarkan khutbah, bukan haram.

Hukum-hukum masalah: Sahabat-sahabat kami menjelaskan, ketika imam duduk di atas mimbar, saat itu tidak boleh memulai amalan sunnah. Mereka menukil ijma' dalam hal ini. Pengarang *Al Hawi* menjelaskan, saat imam duduk di atas mimbar, haram hukumnya bagi yang berada di masjid memulai shalat sunnah, dan ketika tengah shalat, ia harus duduk. Ini ijma'. Demikian pernyataan Pengarang *Al Hawi* yang secara tegas mengharamkan shalat saat imam duduk di atas mimbar, dan ini disepakati.

Al Baghawi menjelaskan, saat khatib memulai khutbah, tidak boleh bagi siapa pun untuk memulai shalat, baik sudah shalat sunnah atau belum. Syaikh Abu Hamid menjelaskan, saat imam duduk di atas mimbar, amalan sunnah berakhir. Bagi yang tidak sedang shalat, saat itu tidak boleh memulai shalat dan bila tengah shalat, shalatnya harus dipercepat.

Al Mutawalli menjelaskan, bila kita menyatakan diam mendengarkan khutbah hukumnya sunnah, jamaah boleh sibuk membaca Al Qur'an dan shalat sunnah, sementara bila kita katakan diam mendengarkan khutbah hukumnya wajib, maka haram hukumnya membaca Al Qur'an dan shalat sunnah. Demikian penjelasan Al Mutawalli. Menurut pendapat yang masyhur, tidak boleh shalat sunnah secara mutlak, baik kita berpendapat wajib diam mendengarkan khutbah atau tidak.

Saat imam datang sementara seseorang tengah shalat, ia dianjurkan untuk mempercepat shalat dan shalatnya tidak batal. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Sahabat-sahabat kami sepakat, saat imam duduk di atas mimbar tidak boleh memulai shalat sunnah, dan larangan ini terus berlaku hingga imam selesai shalat Jum'at.

Sementara penjelasan Al Muzanni dalam *Al Mukhtashar* bahwa Syafi'i menyatakan; bila matahari condong ke barat, imam duduk di atas mimbar dan muadzin mengumandangkan adzan, waktu untuk shalat sunnah berakhir. Syaikh Abu Hamid dan sahabat-sahabat kami menyatakan, pendapat ini keliru sebab shalat sunnah terlarang sejak saat imam duduk di atas mimbar tanpa bergantung pada adzan. Syafi'i menyatakan dalam *Al Umm*; saat imam datang dan duduk di atas mimbar, saat melakukan amalan sunnah telah berakhir. *Wallahu a'lam*.

Sementara bila ada yang datang saat imam duduk di atas mimbar atau saat khutbah, ia dianjurkan untuk shalat tahiyat masjid dua rakaat ringan, makruh bila tidak dilakukan berdasarkan hadits *shahih*;

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ

"Bila salah seorang dari kalian masuk masjid, janganlah duduk hingga shalat dua rakaat."

Sementara bila yang bersangkutan datang saat imam berada di akhir khutbah dan menurut dugaan kuatnya bila shalat tahiyat masjid akan tertinggal takbiratul ihram bersama imam, saat itu ia tidak boleh shalat tahiyat masjid, harus tetap berdiri hingga iqamat dikumandangkan, tidak boleh duduk agar tidak termasuk dalam larangan duduk di masjid sebelum shalat dua rakaat. Bila dimungkinkan bisa menyusul takbiratul ihram bersama imam, maka ia harus shalat tahiyat masjid. Demikian perincian yang dijelaskan oleh para ahli tahqiq di antaranya pengarang *Asy-Syamil*.

Al Baghawi dan sekelompok fuqaha lain menyebut secara mutlak seperti penulis di atas. Penjelasan secara mutlak ini diartikan secara

terperinci sebelumnya. Pengarang *Al 'Uddah* menyatakan, imam dianjurkan sedikit menambah khutbah selama waktu yang cukup bagi yang datang untuk shalat dua rakaat. Ini sesuai dengan teks imam Syafi'i, sebab dalam *Al Umm* ia menyatakan, saat seseorang masuk dan imam tengah berada di akhir khutbah –bila tidak sempat shalat dua rakaat ringan sebelum imam memulai shalat- ia tidak wajib shalat tahiyat masjid. Menurut saya, imam harus memerintahkan yang datang agar shalat dua rakaat tahiyat masjid lalu imam menambahi khutbah selama waktu yang diperlukan bagi yang datang untuk menyelesaikan dua rakaat tahiyat masjid. Bila imam tidak melakukannya, saya memakruhkan hal itu namun ia tidak wajib menanggung apa pun. Demikian yang dinyatakan Syafi'i dan disepakati oleh sahabat-sahabat kami.

Pendapat Ulama Tentang Orang Yang Masuk Masjid Di Hari Jum'at Saat Imam Berkhutbah

Madzhab kami, orang yang masuk masjid saat khatib berkhutbah dianjurkan shalat dua rakaat ringan tahiyat masjid, makruh ditinggalkan. Inilah pendapat yang dikemukakan Al Hasan Al Bashri, Al Makhul, Maqburi, Sufyan bin Uyainah, Abu Tsaur, Humaidi, Ahmad, Ishaq, Ibnu Al Mundzir, Daud dan lainnya.

Atha' bin Abu Rabah, Syuraih, Ibnu Sirin, An-Nakha'i, Qatadah, Malik, Laits, Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan Sa'id bin Abdul Aziz berpendapat, yang masuk masjid saat khatib berkhutbah tidak boleh shalat apa pun.

Abu Mijlaz berpendapat, bila mau shalat silahkan dan bila tidak juga silahkan.

Mereka bersandar pada hadits dari Ibnu Umar dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Saat imam berkhutbah maka tidak ada shalat dan pembicaraan.*" Sementara sahabat-sahabat kami bersandar pada hadits Jabir sebelumnya. Hadits ini *shahih* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dua tanggapan untuk hadits Ibnu Umar;

Pertama; hadits tersebut gharib.⁵⁵

Kedua; andaipun *shahih* harus diartikan lebih dari dua rakaat untuk menyatukan dengan hadits-hadits lain.

11. Asy-Syirazi berkata, "Boleh berbicara sebelum imam memulai khutbah berdasarkan riwayat kami dari hadits Tsa'labah bin Abu Malik. Juga boleh saat imam duduk di antara dua khutbah dan saat imam turun dari mimbar sebelum memulai shalat berdasarkan riwayat Anas RA, ia berkata, 'Rasulullah SAW turun dari mimbar pada hari Jum'at lalu seseorang berdiri bersama beliau, ia membicarakan suatu keperluan, lalu beliau sampai di tempat shalat kemudian shalat.' Sebab saat itu di luar kondisi shalat dan mendengarkan khutbah, dengan demikian tidak terlarang untuk berbicara.

Saat imam memulai khutbah, jamaah harus diam berdasarkan riwayat Abu Hurairah RA, Nabi SAW bersabda;

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ، وَأَنْصَتَ غَيْرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ،
وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

'Barangsiapa wudhu dengan baik lalu mendatangi shalat Jum'at kemudian ia mendekat, mendengar dan diam, diampuni untuknya (dosa) antar Jum'at, ditambah tiga hari.'

Apakah diam (mendengar khutbah) wajib? Dalam hal ini ada dua pendapat. *Pertama*; wajib berdasarkan riwayat Jabir, ia berkata, 'Ibnu Mas'ud datang saat Nabi SAW berkhotbah, ia duduk

⁵⁵ *Gharib* bukanlah salah satu faktor yang memperlemah hadits, kecuali pada kondisi bila hadits *gharib* dikuatkan oleh berbagai riwayat lain, saat itu status hadits *gharib* menjadi hadits *syadz* yang merupakan kebalikan dari hadits *mafhudz*. (Penerbit)

di dekat Ubai lalu bertanya tentang sesuatu, Ubai tidak menjawab, Ubai diam hingga Nabi SAW selesai shalat. Ibnu Mas'ud bertanya, 'Apa yang menghalangimu untuk menjawabku?' Ubai berkata, 'Sungguh kau tidak menghadiri shalat Jum'at bersama kami.' Ibnu Mas'ud bertanya, 'Kenapa?' Ubai menjawab, 'Karena kau berbicara saat Nabi SAW berkhotbah.' Ibnu Mas'ud kemudian berdiri dan bertamu ke kediaman Nabi SAW, ia menyampaikan masalah tersebut. Nabi SAW bersabda, '*Ubai benar.*'

Pendapat kedua; dianjurkan, dan inilah pendapat yang benar berdasarkan riwayat Anas RA, ia berkata, 'Seseorang masuk masjid saat Rasulullah SAW berkhotbah di atas mimbar di hari Jum'at, orang itu bertanya, 'Wahai Rasulullah, kapan kiamat itu?' orang-orang berisyarat agar ia diam tapi orang itu bertanya hingga tiga kali, setiap kali dia bertanya orang-orang berisyarat agar ia diam lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, 'Celakalah kau, apa yang telah kau siapkan untuknya?' orang itu menjawab, 'Cinta Allah dan rasul-Nya.' Nabi SAW bersabda, 'Kau bersama yang kau cinta.'

Jika imam melihat orang buta hampir jatuh ke sumur atau melihat kalajengking merayap ke arah seseorang, tidak terlarang bagi imam untuk berkata padanya, sebab memberi peringatan hukumnya wajib untuk hak sesama, sementara diam mendengar khutbah berkenaan dengan hak Allah SWT yang didasarkan pada asas toleransi.

Bila seseorang mengucapkan salam atau bersin, bila kita katakan dianjurkan diam, ia harus menjawab salam dan mendoakan orang yang bersin, sementara bila kita katakan wajib diam, ia tidak boleh menjawab salam dan tidak boleh mendoakan orang bersin, sebab orang tersebut menyampaikan salam di luar tempatnya, dengan demikian tidak perlu dijawab.

Mendoakan orang bersin hukumnya sunnah, sehingga diam mendengarkan khutbah yang hukumnya wajib tidak bisa

ditinggalkan karenanya. Di antara sahabat-sahabat kami ada yang berpendapat, tidak boleh menjawab salam karena orang yang mengucapkan salam bertindak lalai dan boleh mendoakan orang yang bersin sebab orang yang bersin tidak bertindak lalai, hanya saja pendapat ini bukan apa-apa'."

Penjelasan:

Hadits Tsa'labah telah dijelaskan tidak lama sebelumnya. Hadits Anas *dha'if*, diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al Baihaqi, mereka menilainya *dha'if* hadits ini. Matan hadits yang dimaksud adalah; Nabi SAW membicarakan suatu keperluan saat turun dari mimbar di hari Jum'at. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Al Baihaqi, ia menilainya *dha'if* hadits ini. Hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Muslim, demikian matannya;

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غَيْرَ لَهُ،
مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا.

"Barangsiapa wudhu lalu memperbaiki wudhunya kemudian menghadiri Jum'at lalu mendengar dan diam, dosanya antara Jum'at diampuni, ditambahi tiga hari, dan barangsiapa menyentuh-nyentuh kerikil, ia telah melakukan hal sia-sia."

Hadits Jabir tentang kisah Ibnu Mas'ud dan Ubai bin Ka'ab diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* dari Abu Dzar, ia berkata, "Aku masuk masjid pada hari Jum'at sementara Nabi SAW tengah berkhotbah, beliau membaca surah At-Taubah lalu aku bertanya kepada Ubai bin Ka'ab, 'Kapan surah ini turun?' Ubai tidak menjawab. Setelah kami shalat, aku bertanya pada Ubai, 'Tadi aku bertanya tapi tidak kau jawab?' Ubai menyahut, 'Shalatmu sia-sia.' Lalu aku mengadukan hal itu kepada Nabi SAW, beliau bersabda, 'Ubai benar'." Penulis menyebutkan hadits ini atau hadits semakna yang tertera dalam *Al Muhadzdzab* dan di akhirnya menyebutkan; beliau bersabda, "Ubai

benar." Al Baihaqi menjelaskan, diriwayatkan dari Abu Ad-Darda' dan Ubai, kisah ini terjadi di antara keduanya.

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, Al Baihaqi selanjutnya menyebutkan kisah ini antara Ibnu Mas'ud dan Ubai. Al Baihaqi menjelaskan, Ikrimah meriwayatkannya dari Ibnu Abbas dan menyebutkan kisah ini antara Ibnu Mas'ud dengan seseorang yang tidak ia sebut namanya, ia menyebutkan yang benar Ibnu Mas'ud. Al Baihaqi menjelaskan, dalam hal ini tidak ada hadits lebih *shahih* melebihi hadits pertama yang kami sebutkan sebelumnya.

Dalam *Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar*, Al Baihaqi menyebutkan penjelasan serupa dengan tambahan; kami meriwayatkan dalam *As-Sunan* dengan sanad *shahih* dari Abu Dzar, ia mengatakan hal itu kepada Ubai. Sementara hadits Anas yang terakhir diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan lafazhnya dengan sanad *shahih*. Yang lain juga meriwayatkan inti hadits tersebut.

Kosa kata; ada tiga versi dialek yang menyebut *anshata* (diam); *anshata*, *nashat* dan *tanashshata* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dan yang paling fasih adalah *anshata*. Al Azhari menjelaskan, *anshatahu* dan *anshata lahu* (diam mendengarkan seseorang). Sebelumnya juga telah dijelaskan perbedaan antara *istima'* (mendengar) dan *inshat* (diam) dalam bab sebelumnya.

Perkataan Asy-Syirazi, "Kau tidak menghadiri shalat Jum'at bersama kami," maksudnya shalat Jum'at yang sempurna, atau menghadiri secara sempurna. '*Aqraban tadibbu* (kalajengking merayap).

Al Khaththabi menjelaskan tentang hadits; "*Antara Jum'at dengan Jum'at berikutnya adalah penghapus dosa-dosa, ditambah tiga hari,*" artinya rentang waktu antara Jum'at tersebut dengan Jum'at sebelumnya agar jumlahnya menjadi sepuluh. Penulis menyebut masalah *tasymit al athis* (mendoakan orang yang bersin). Ada yang menyebut *tasymit* (dengan *syin*) dan ada juga yang menyebut *tasmit* (dengan *sin*), keduanya fasih dan masyhur. Abu Ubaid menjelaskan, *tasymit* yang lebih

fasih. Tsa'lab dan Al Azhari menjelaskan, *tasmit* lebih fasih. *Tasmit* berasal dari akar kata *samt*, artinya niat dan istiqamah.

Hukum-hukum pasal: Sebelumnya telah dijelaskan masalah berbicara saat khutbah, sebelum dan setelahnya, serta bagian-bagian yang terkait dengan masalah ini secara gamblang di akhir bab pertama. Teks-teks Syafi'i dan sahabat-sahabat kami sepakat, tidak apa-apa hukumnya berbicara setelah imam datang dan duduk di atas mimbar selama belum memulai khutbah. Demikian yang dikemukakan jumbuh ulama. Pendapat ini diriwayatkan dari sahabat berdasarkan hadits Tsa'labah sebelumnya. Abu Hanifah berpendapat, makruh berbicara sejak saat imam datang.

12. Asy-Syirazi berkata, "Orang yang datang saat imam tengah shalat, maka ia harus memulai shalat; bila ia menjumpai ruku bersama imam pada rakaat kedua, maka ia telah mendapatkan shalat Jum'at, kemudian saat imam salam, ia menambahi satu rakaat lagi, namun bila tidak menjumpai saat imam ruku pada rakaat kedua, maka ia ketinggalan shalat Jum'at, kemudian saat imam salam ia menyempurnakan shalat Zhuhur berdasarkan riwayat Abu Hurairah RA, ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda, '*Barangsiapa menjumpai satu rakaat shalat Jum'at, hendaklah ia menambahi (satu rakaat) lagi*.'"

Penjelasan:

Hadits Abu Hurairah ini diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak* melalui tiga sanad. Al Hakim menyatakan, sanad-sanadnya *shahih*. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi namun sanadnya *dha'if*. Hadits Abu Hurairah RA berikut dirasa sudah cukup; Nabi SAW bersabda, "*Barangsiapa menjumpai satu rakaat dari suatu shalat, ia telah mendapatkan shalat (itu)*." (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Hadits ini dijadikan hujah oleh Malik dalam *Al Muwaththa'*, Syafi'i dalam *Al Umm* dan lainnya. Syafi'i menjelaskan, artinya yang bersangkutan tidak ketinggalan shalat tersebut, dan orang yang tidak ketinggalan shalat Jum'at artinya ia shalat dua rakaat. Matan hadits; (فليصل إليها الأخرى) adalah dengan *ya` dhammah*, shad *fathah* dan *lam* tasydid, artinya hendaklah menambah satu rakaat lagi.

Hukum-hukum masalah: Syafi'i dan sahabat-sahabat kami menjelaskan, bila makmum masbuq mendapati imam tengah ruku pada rakaat kedua shalat Jum'at sekira ia sempat ruku dengan thuma'ninah sebelum imam bangun dari ukuran minimal ruku berarti ia mendapatkan Jum'at tersebut, kemudian setelah imam salam ia menambahi satu rakaat lagi dan shalat Jum'atnya sempurna. Namun bila ia mendapati imam sudah ruku pada rakaat kedua, ia tidak mendapatkan shalat Jum'at. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini menurut kami, selanjutnya setelah imam salam ia berdiri dan shalat Zhuhur empat rakaat.

Berkenaan dengan tata cara niat makmum masbuq yang mendapati imam sudah ruku pada rakaat kedua ini ada dua pendapat seperti yang dituturkan oleh pengarang *Al Bayan* dan lainnya. *Pertama*; berniat shalat Zhuhur karena itulah shalat yang ia dapat. *Pendapat kedua*, pendapat ini paling kuat, dipastikan oleh Rauyani dalam *Al Hulliyah* dan lainnya, inilah tekstual pernyataan penulis dan jumbuh sahabat-sahabat kami; berniat shalat Jum'at sesuai dengan imam.

Jika yang bersangkutan menjumpai imam ruku namun ia ragu apakah sudah sujud bersama imam sebanyak satu kali ataukah dua kali? Menurut Syafi'i, Syaikh Abu Hamid, Al Bandaniji, Rauyani dalam *Al Hulliyah* dan lainnya; bila keraguan muncul sebelum imam salam, ia harus sujud sekali lagi dan ia telah mendapatkan shalat Jum'at, namun bila keraguan muncul setelah imam salam, ia harus meneruskan sebagai shalat Zhuhur, dan jelas tidak mendapatkan shalat Jum'at. Al Qadhi Abu Thayyib dalam *At-Ta'liq* menyebutkan pendapat lain; yang bersangkutan

tidak mendapatkan Jum'at bila sujud sebelum imam salam. Pendapat ini *nyeleneh* dan lemah.

Jika seseorang mendapatkan satu rakaat bersama imam lalu imam salam selanjutnya ia meneruskan satu rakaat berikutnya, namun saat duduk tasyahud ia ragu apakah sujud sekali ataukah dua kali bersama? Ia tidak mendapatkan shalat Jum'at, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini karena kemungkinan sujud tersebut sujud yang pertama namun ia mendapatkan satu rakaat Zhuhur, dengan demikian ia meneruskan tiga rakaat berikutnya. Ini semua berlaku manakala yang bersangkutan menempatkan satu rakaat yang terhitung bagi imam. Bila ia tidak mendapatkan rakaat yang terhitung bagi imam, misalkan mendapatkan ruku kedua dalam shalat Jum'at namun terbukti imam berhadats, dalam hal ini perbedaan pendapat sebelumnya berlaku dalam bab sifat imam, yaitu apakah bila imam shalat Jum'at berhadats dan jumlah jamaah terpenuhi tidak termasuk imam, apakah shalat Jum'at sah? menurut pendapat paling kuat sah. bila kita katakan tidak sah, maka contoh di sini lebih utama. Bila tidak berarti ada dua pendapat. Pertama dan yang paling kuat; tidak sah. Kedua; sah. dalil kedua pendapat telah dijelaskan sebelumnya.

Misalkan seseorang mendapati imam tengah ruku dan ragu apakah ia mendapatkan ruku yang mencukupi bersama imam? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat sebelumnya dalam bab shalat jamaah. Menurut pendapat kuat yang dinyatakan Syafi'i dan dipastikan oleh sebagian besar fuqaha; ia tidak mendapatkan rakaat tersebut, dengan demikian ia tidak mendapatkan shalat Jum'at, ia harus shalat Zhuhur dan sujud sahwi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Ibnu Haddad, Al Qadhi Abu Thayyib dan sahabat-sahabat kami menyatakan, misalkan imam shalat Jum'at tiga rakaat karena lupa lalu makmum masbuq mendapati imam dalam rakaat ketiga, berarti dipastikan ia tidak mendapatkan shalat Jum'at, sebab rakaat tersebut tidak terhitung bagi imam. Misalkan makmum masbuq tahu imam tidak

sujud sahwī; bila makmum tahu kesalahan terjadi pada rakaat pertama, rakaat pertama ditutupi oleh rakaat kedua dan rakaat ketiga menjadi rakaat kedua, rakaat ini terhitung untuk makmum masbuq sekaligus ia mendapatkan shalat Jum'at dengan rakaat tersebut selanjutnya menambahi satu rakaat berikutnya dan salam. Namun bila makmum tidak tahu kesalahan terjadi pada rakaat yang mana? Dalam hal ini shalat imam sah dan makmum masbuq tidak mendapatkan shalat Jum'at karena kemungkinan kesalahan terjadi pada rakaat kedua, sehingga rakaat ketiga bagi imam tidak berlaku (sia-sia), kecuali sujud untuk menyempurnakan rakaat kedua.

Pendapat Ulama Tentang Batas Makmum Masbuq Mendapatkan Shalat Jum'at

Telah dijelaskan sebelumnya, menurut madzhab kami makmum masbuq mendapatkan shalat Jum'at bila mendapati ruku pada rakaat kedua, bila tidak mendapatkan ruku ini maka tidak mendapatkan shalat Jum'at. Inilah yang dikemukakan oleh sebagian besar ulama. Ibnu Al Mundzir meriwayatkan pendapat ini dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Sa'id bin Musayyib, Aswad, Alqamah, Al Hasan Al Bashri, Urwah bin Zubair, An-Nakha'i, Az-Zuhri, Malik, Al Auza'i, Ats-Tsauri, Abu Yusuf, Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur. Ibnu Al Mundzir menyatakan, saya berpendapat demikian.

Atha', Thawus, Mujahid dan Al Makhul berpendapat, makmum yang tidak mendapatkan khutbah harus shalat empat rakaat (Zhuhur). Sahabat-sahabat kami meriwayatkan pendapat serupa dari Umar bin Khatthab.

Hakam, Hammad dan Abu Hanifah berpendapat, makmum masbuq yang mendapati tasyahud bersama imam, ia mendapatkan shalat Jum'at, setelah imam salam ia shalat dua rakaat dan shalat Jum'atnya sempurna. Syaikh Abu Hamid menuturkan, bila makmum yang bersangkutan memulai shalat sebelum imam salam, ia mendapatkan

shalat Jum'at. Bahkan Abu Hanifah menyatakan, misalkan imam salam lalu sujud sahwi lalu makmum masbuq mendapati hal itu, ia mendapatkan shalat Jum'at. Sahabat-sahabat kami juga meriwayatkan pendapat serupa dari Asy-Sya'bi, Zufar dan Muhammad bin Al Hasan.

Dalil kami adalah hadits Al Bukhari dan Muslim yang telah kami sebut sebelumnya.

13. Asy-Syirazi berkata, "Bila makmum kesempitan untuk sujud shalat Jum'at, dalam hal ini perlu diperhatikan; bila ia bisa sujud di atas punggung makmum lain, ia harus bersujud berdasarkan riwayat Umar RA, ia berkata, 'Bila sangat berdesakan, hendaklah salah seorang dari kalian sujud di punggung saudaranya.' Sebagian sahabat-sahabat kami menyatakan ada pendapat lain seperti yang dikemukakan Syafi'i dalam pendapat lama; yang bersangkutan boleh memilih antara sujud di punggung makmum lain atau tidak sujud hingga tidak lagi berdesakan, sebab bila ia sujud ia mendapatkan keutamaan mengikuti imam dan bila menunggu hingga tidak lagi berdesakan ia mendapatkan keutamaan sujud di tanah, karena itu ia boleh memilih keutamaan yang mana.

Pendapat pertama lebih kuat karena sujud gugur bagi orang sakit bila tidak bisa sujud di tanah, ia boleh sujud sesuai dengan kondisinya tanpa harus menunda, meski menunda sujud mendapatkan keutamaan sujud di tanah. Bila saat itu yang bersangkutan tidak bisa sujud, ia harus menunggu hingga tidak lagi berdesakan. Saat berdesakan sudah berakhir, mungkin yang bersangkutan mendapatkan imam tengah berdiri, ruku, bangun dari ruku atau sujud; bila ia mendapati imam tengah berdiri, ia harus sujud lalu mengikutinya karena Nabi SAW membolehkan hal itu di Asafan karena udzur dan udzur dalam contoh ini ada, dengan demikian dipastikan boleh.

Bila yang bersangkutan selesai sujud dan mendapati imam tengah ruku pada rakaat kedua, dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut pendapat pertama; ia mengikuti imam ruku dan tidak membaca, sama seperti makmum masbuq yang datang saat imam tengah ruku. Pendapat kedua; harus membaca karena ia mendapati bagian posisi membaca bersama imam, berbeda dengan makmum masbuq yang datang saat imam tengah ruku.

Pasal: Bila berdesakan telah berakhir lalu yang bersangkutan mendapati imam tengah bangun dari ruku atau sujud, ia harus sujud bersama imam karena saat itulah tempat ia sujud dan ia mendapatkan rakaat yang terlepas tersebut. Namun apakah ia mendapatkan shalat Jum'at? Dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut Abu Ishaq Al Marwazi, ia mendapatkan shalat Jum'at berdasarkan sabda Nabi SAW, *'Barangsiapa mendapatkan satu rakaat shalat Jum'at, hendaklah menambahi satu rakaat lagi.'* Abu Ali Abu Hurairah berpendapat, ia tidak mendapatkan shalat Jum'at, sebab shalat Jum'at adalah shalat yang sempurna, karena itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan rakaat yang sempurna pula, sementara rakaat dalam contoh ini terlepas.

Pasal: Bila berdesakan telah berakhir lalu yang bersangkutan mendapati imam tengah ruku, dalam hal ini ada dua pendapat. Pertama; ia mengqadha bagian yang terlewatkan kemudian ruku karena ia bersama-sama dengan imam pada sebagian dari ruku, dengan demikian ia wajib sujud, seperti halnya bila berdesakan telah berakhir lalu ia mendapati imam tengah berdiri. Kedua; ia mengikuti imam ruku karena ia mendapati imam tengah ruku, dengan demikian ia wajib mengikuti imam, sama seperti makmum masbuq yang memulai shalat sementara imam tengah ruku.

Bila kita katakan yang bersangkutan ruku bersama imam, dalam hal ini perlu diperhatikan; bila ia melakukan yang kami

katakan, ia mendapatkan dua ruku, namun ruku mana yang dihitung? Dalam hal ini ada dua pendapat. Pertama; ruku yang kedua, sama seperti makmum masbuq bila mendapati imam tengah ruku lalu ruku bersamanya. Kedua; ruku yang pertama yang dihitung karena ruku yang pertama sudah sah, sehingga ruku tersebut tidak batal karena meninggalkan bagian lain setelahnya, sama seperti bila ia ruku dan lupa tidak sujud lalu berdiri atau ruku kemudian sujud. Sementara bila kita katakan ruku yang dihitung adalah ruku yang kedua, ia mendapatkan satu rakaat bersama imam, saat imam salam ia meneruskan satu rakaat lagi lalu salam. Namun bila kita katakan ruku yang dihitung adalah ruku yang pertama, ia mendapatkan rakaat yang terlepas, sebab berdiri, membaca dan ruku telah didapatkan pada rakaat yang pertama dan ia mendapatkan sujud pada rakaat kedua.

Pertanyaannya, apakah ia mendapatkan shalat Jum'at? Dalam hal ini ada dua pendapat. Abu Ishaq Al Marwazi menyatakan, ia mendapatkan shalat Jum'at. Ibnu Abu Hurairah berpendapat, ia tidak mendapatkan shalat Jum'at. Bila kita katakan seperti pendapat Abu Ishaq Al Marwazi, yang bersangkutan menambahi satu rakaat lagi dan salam. Dan bila kita katakan menurut pendapat Ibnu Abu Hurairah, yang bersangkutan berdiri lalu shalat tiga rakaat dan menjadikan shalat tersebut sebagai shalat Zhuhur.

Di antara sahabat-sahabat kami ada yang menyatakan, dalam hal ini seharusnya berlaku dua pendapat berdasarkan dua pendapat tentang orang yang shalat Zhuhur sebelum imam shalat Jum'at, sementara dalam contoh ini ia telah shalat satu rakaat dengan dugaan sebelum imam selesai shalat Jum'at, dengan demikian ia wajib shalat Zhuhur setelah imam shalat Jum'at. Guru kami, Syaikh Al Qadhi Abu Thayyib Thabari menyatakan, pendapat yang kuat adalah pendapat pertama.

Tidak benar bila didasarkan pada dua pendapat tersebut, sebab dua pendapat tersebut berlaku untuk orang yang shalat Zhuhur sebelum imam selesai shalat Jum'at tanpa adanya udzur, sementara makmum yang kesempitan mendapatkan udzur, dengan demikian ia tidak wajib mengulangi satu rakaat yang ia lakukan sebelum imam selesai, di samping karena dua pendapat tersebut berlaku bagi orang yang meninggalkan shalat Jum'at dan shalat Zhuhur seorang diri, sementara dalam contoh ini yang bersangkutan memulai shalat bersama imam dalam shalat Jum'at, dengan demikian ia tidak wajib mengulangi yang telah ia lakukan, sama seperti bila ia mendapati imam tengah sujud pada rakaat terakhir, ia harus mengikuti imam lalu meneruskan shalat Zhuhur dengan permulaan tersebut, ia tidak wajib memulai dari awal.

Bila yang bersangkutan menyalahi yang kami sampaikan ini dan sibuk mengqadha bagian yang tertinggal; bila ia berpendapat wajib sujud, ia tidak mengulang sujudnya karena ia sujud di tempat ruku, namun shalatnya tidak batal karena ia menambahi sesuatu dari jenisnya karena tidak tahu, ia sama seperti orang yang menambah sesuatu dari jenisnya dalam shalat karena lupa. Sementara bila ia berpendapat wajib mengikuti imam; bila ia tidak berniat berpisah dengan imam, shalatnya batal karena ia sujud di tempat ruku secara sengaja, dan bila ia berniat berpisah dengan imam, dalam hal ini ada dua pendapat. Pertama; shalatnya batal. Kedua; tidak batal dan kewajibannya adalah shalat Zhuhur. Pertanyaannya, apakah ia meneruskan atau memulai dari awal setelah imam selesai shalat? Masalah ini didasarkan pada dua pendapat berkenaan dengan makmum yang tidak mendapat udzur bila ia shalat Zhuhur sebelum imam shalat Jum'at.

Sementara bila kita katakan kewajibannya adalah melakukan bagian yang tertinggal, dalam hal ini perlu diperhatikan; bila ia melakukan yang kami jelaskan di atas dan ia mendapati imam tengah ruku, ia harus mengikutinya dan ia mendapatkan dua

rakaat Jum'at, sementara bila ia mendapati imam tengah sujud, apakah ia harus melakukan bagian shalat yang tertinggal? Ataukah mengikuti imam sujud? Dalam hal ini ada dua pendapat.

Pertama; harus mengganti bagian yang tertinggal, sebab menurut pendapat ini mengganti bagian yang tertinggal lebih utama dari mengikuti imam. Di antara sahabat-sahabat kami ada yang berpendapat (kedua), yang bersangkutan mengikuti imam sujud. Inilah pendapat paling kuat karena ia tidak mendapatkan apa pun pada rakaat tersebut, ia sama seperti makmum masbuq bila mendapati imam tengah sujud, berbeda dengan rakaat pertama, karena pada rakaat pertama ini yang bersangkutan mendapati ruku dan bagian sebelumnya, dengan demikian ia wajib melakukan sujud setelahnya.

Adapun bila kita katakan yang bersangkutan harus sujud, berarti ia mendapatkan rakaat pertama, hanya saja sebagiannya ia dapatkan secara de facto (nyata) dan sebagian lainnya ia dapatkan secara de jure (hukum) sebab ia mengikuti imam hingga sujud setelah itu terpisah dengan melakukan dua sujud. Dengan rakaat tersebut, apakah yang bersangkutan mendapatkan shalat Jum'at? Dalam hal ini ada dua pendapat, karena rakaat yang ia dapatkan tersebut kurang, hukumnya sama seperti rakaat yang terlepas.

Bila imam salam sebelum yang bersangkutan sujud dua kali, ia tidak mendapatkan shalat Jum'at. Pertanyaannya, apakah ia memulai dari awal ataukah meneruskan kembali shalatnya seperti dua pendapat yang kami sebutkan? Bila ia menyalahi penjelasan kami di atas dan mengikuti imam ruku; bila ia berpendapat kewajibannya adalah sujud, shalatnya batal karena ia ruku di tempat sujud secara sengaja, namun bila ia berpendapat kewajibannya adalah mengikuti imam, shalatnya tidak batal karena ia menambahi sesuatu dari jenisnya dalam shalat karena tidak tahu, sujud tersebut dihitung dan ia mendapatkan rakaat yang terlepas

tersebut. Pertanyaannya, apakah ia mendapatkan shalat Jum'at? Dalam hal ini ada dua pendapat.

Bila disesaki makmum lain untuk sujud lalu kondisi berdesakan berakhir sementara imam tengah berdiri pada rakaat kedua dan ia mengganti bagian yang tertinggal lalu mendapati imam tengah berdiri atau ruku kemudian ia ikuti, kemudian saat hendak sujud untuk ia disesaki lagi selanjutnya kondisi berdesakan berakhir dan ia sujud, bangun dan mendapatkan imam tengah tasyahud, ia mendapatkan dua rakaat tersebut, sebagiannya secara nyata dan sebagian lainnya secara hukum. Pertanyaannya, apakah ia mendapatkan shalat Jum'at? Dalam hal ini ada dua pendapat.

Bila ia ruku pertama bersama imam lalu lupa hingga imam menyelesaikan rakaat tersebut dan ia mendapatkan ruku pada rakaat kedua, menurut Al Qadhi Abu Thayyib, dalam hal ini berlaku dua pendapat sama seperti contoh kasus berdesakan. Di antara sahabat-sahabat kami ada yang berpendapat, ia harus mengikuti imam karena ia lalai saat melakukan kesalahan, sementara memisahkan diri dari imam karena kondisi berdesakan bukanlah suatu kelalaian, dengan demikian kondisi tersebut merupakan udzur untuk berpisah dengan imam.

Penjelasan:

Masalah ini oleh sahabat-sahabat kami disebut sebagai masalah yang rumit karena bagian-bagiannya banyak sekali dan berkembang dari masalah asal. Metode yang tepat untuk menjelaskan masalah ini adalah dengan merangkum hukum-hukum yang ada dengan menyinggung bagian-bagian masalah yang dalinya samar yang bisa dicakup dengan kaidah. Dan inilah metode yang akan saya gunakan, insya Allah.

Atsar dari Umar RA di atas diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan sanad *shahih*.

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, bila seseorang disesaki untuk sujud di tanah pada rakaat pertama shalat Jum'at bersama imam; bila ia bisa sujud di atas punggung atau kaki makmum lain atau pada bagian tubuh makmum lain, menurut Syaikh Nashr Al-Maqdisi dan lainnya, atau sujud di atas punggung hewan, ia harus sujud menurut pendapat kuat yang dipastikan oleh mayoritas sahabat-sahabat kami dan dinyatakan oleh Syafi'i. Di antara sahabat-sahabat kami ada yang menyatakan, dalam hal ini ada dua pendapat. Pertama; seperti pendapat sebelumnya. Kedua; yang bersangkutan boleh memilih antara sujud di atas punggung atau bersabar menunggu hingga tidak lagi berdesakan lalu sujud di tanah. Demikian yang dinyatakan Syafi'i dalam pendapat lama. Riwayat pendapat ini disampaikan oleh penulis dan fuqaha lain.

Mereka sepakat bahwa pendapat madzhab adalah wajib sujud di atas punggung dan semacamnya berdasarkan hadits *shahih*, "*Bila aku perintahkan suatu hal pada kalian, lakukan semampunya.*" Juga berdasarkan Atsar Umar, di samping karena yang bersangkutan bisa melakukannya. Selanjutnya mayoritas fuqaha menyatakan, sujud di atas punggung dan semacamnya dilakukan bila bisa demi menjaga kondisi sujud itu sendiri misalkan dilakukan di tempat yang tinggi, bila tidak seperti itu berarti gerakan yang dilakukan bukanlah sujud, karena itu tidak boleh dilakukan. Dalam hal ini ada pendapat lemah; dalam hal ini tidak apa-apa bila posisi kepada terangkat dan tidak seperti kondisi sujud karena udzur. Demikian yang dikemukakan Ar-Rafi'i dan lainnya.

Pendapat yang sesuai dengan madzhab adalah pendapat pertama. Inilah yang dipastikan oleh Al Mutawalli dan Al Baghawi. Pendapat lain menyatakan, yang bersangkutan terlambat karena udzur seperti yang dikemukakan Ar-Rafi'i.

Bila yang bersangkutan tidak bisa sujud di tanah, di punggung makmum lain atau di tempat lain lalu berniat berpisah dari imam karena udzur itu kemudian meneruskannya sebagai shalat Zhuhur, berkenaan

dengan sahnya shalat ini ada dua pendapat seperti dua pendapat tentang orang yang shalat Zhuhur sebelum ketinggalan shalat Jum'at.

Imam Al Haramain menyatakan, yang jelas ia tidak boleh berpisah (shalat sendirian) karena shalat Jum'at hukumnya wajib, dengan demikian memisahkan diri dari shalat Jum'at padahal masih dimungkinkan bisa menyusul tidaklah beralasan. Sementara bila seseorang tidak bisa sujud di tanah atau di punggung makmum lain dan selama ia mengikuti imam, apa yang harus ia lakukan? Dalam hal ini ada tiga pendapat. Menurut pendapat paling kuat; ia menunggu hingga bisa sujud. Inilah pendapat yang dipastikan oleh penulis dan sebagian besar sahabat-sahabat kami.

Al Qadhi Abu Thayyib dan sahabat-sahabat kami menyatakan, imam dianjurkan memperpanjang bacaan agar makmum yang menunggu kesempatan sujud bisa menyusul. Pendapat kedua; yang bersangkutan sujud dengan isyarat lebih dari yang bisa dilakukan orang sakit. Pendapat ketiga; yang bersangkutan boleh memilih di antara keduanya.

Bila kita katakan menurut pendapat paling kuat, yang bersangkutan memiliki dua kondisi. Pertama; ia bisa sujud sebelum imam ruku pada rakaat kedua lalu ia sujud saat bisa. Selanjutnya setelah ia selesai sujud, kondisi imam ada empat.

Kondisi pertama; imam berada pada posisi berdiri, saat itu makmum yang disesaki tapi mulai membaca. Bila ia menyelesaikan bacaannya sebelum imam ruku, ia ruku bersama imam setelah itu, mengikuti imam, mendapatkan shalat Jum'at lalu salam bersama imam, dan keterlambatan tersebut tidak masalah karena ia mendapat udzur.

Sementara bila imam ruku sebelum ia menyelesaikan bacaan, apakah hukumnya sama seperti hukum makmum masbuq? Dalam hal ini ada dua pendapat. Sebelumnya telah kami jelaskan hukum makmum masbuq pada bab shalat jamaah. Menurut pendapat paling kuat menurut jumhur, hukumnya sama seperti hukum makmum masbuq. Dengan demikian yang bersangkutan menghentikan bacaan dan ruku bersama

imam karena ia mendapatkan udzur saat tertinggal, sama seperti makmum masbuq. Di antara yang menguatkan pendapat ini Syaikh Abu Hamid, Al Mawardi, Al Mahamili, Ibnu Ash-Shibagh, Syasyi dan lainnya. Pendapat kedua; ia harus menyelesaikan bacaan Al Faatihah karena udzur seperti ini jarang terjadi, berbeda dengan makmum masbuq. Pendapat ini dikuatkan oleh Al Baghawi dan penulis *Al 'Uddah*.

Imam Al Haramain, Al Baghawi dan lainnya menjelaskan, bila kita katakan yang bersangkutan harus membaca, mengikuti imam tidak terputus. Ia harus membaca dan mengikuti imam serta melakukan gerakan shalatnya secara berurutan dengan maksud untuk menyusul imam, ia mendapatkan dua rakaat dengan berjamaah secara hukum, tidak masalah ketinggalan beberapa ruku. Hukum mengikuti imam berlaku baginya, dengan demikian kesalahan imam juga berlaku baginya dan kesalahannya juga ditanggung imam, bila terjadi kesalahan.

Pengarang *Asy-Syamil* menyatakan, bila kita katakan yang bersangkutan harus membaca, maka ia hanya wajib membaca bila tidak dikhawatirkan ketinggalan ruku. Bila ia khawatir ketinggalan ruku sebelum menyelesaikan Al Faatihah, dalam hal ini ada dua pendapat, seperti dua pendapat tentang orang yang menjumpai imam tengah ruku. Pendapat yang dikemukakan Pemilik *Asy-Syamil* ini lemah, berbeda dengan pendapat jumbuh.

Kondisi kedua; imam berada pada posisi ruku. Dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut pendapat paling kuat, yang bersangkutan tidak perlu membaca dan ruku bersama imam, karena ia tidak mendapati tempat untuk membaca, dengan demikian gugur, sama seperti makmum masbuq. Demikian yang dinyatakan jumbuh fuqaha. Kedua; ia harus membaca Al Faatihah dan berusaha menyusul imam. Ia terlambat karena udzur.

Kondisi ketiga; imam bangun ruku dan belum salam. Bila kita katakan pada kondisi kedua yang bersangkutan sama seperti makmum masbuq, ia harus mengikuti imam saat itu dan rakaatnya tidak terhitung,

setelah imam salam ia harus melakukan rakaat yang kedua. Sementara bila kita katakan yang bersangkutan tidak seperti makmum masbuq, ia harus shalat sesuai dengan urutan shalat yang ia lakukan. Pendapat lain menyatakan, ia wajib mengikuti imam karena banyak bagian yang tertinggal.

Kondisi keempat; imam selesai shalat, dalam hal ini yang bersangkutan tidak mendapatkan shalat Jum'at karena ia tidak mendapatkan satu rakaat secara sempurna sebelum imam salam. Misalkan ia bangun dari sujud sementara imam salam setelahnya, ia mendapatkan shalat Jum'at lalu melakukan satu rakaat lagi.

Imam Al Haramain menyatakan, bila kita bolehkan yang bersangkutan terlambat dan kita perintahkan melakukan gerakan-gerakan shalatnya sendiri secara berurutan, menurut pendapat yang kuat ia cukup melakukan yang wajib-wajib saja dengan harapan bisa menyusul imam, kemungkinan lain ia boleh melakukan sunah-sunah shalat namun sebatas sedang. Kemungkinan kedua; makmum tidak sempat sujud hingga imam ruku pada rakaat kedua. Dalam hal ini ada dua pendapat masyhur. Menurut pendapat paling kuat seperti yang dinyatakan Syafi'i dalam *Al Umm* dan *Al Mukhtashar*, juga salah satu pendapatnya dalam *Al Imla'*; ia harus mengikuti imam, dalam hal ini ia ruku bersama imam.

Pendapat ini dikuatkan oleh Al Baghawi, Ar-Rafi'i dan lainnya. Pendapat ini dipilih oleh Al Qaffal. Al Baghawi menyatakan, ini adalah pendapat baru Syafi'i. Alasannya adalah karena mengikuti imam lebih ditekankan. Karena itulah makmum masbuq mengikuti imam bila tengah mendapatinya tengah ruku, tidak perlu membaca dan berdiri. Pendapat kedua; tidak boleh mengikuti imam ruku, ia harus sujud dan melakukan gerakan-gerakan shalatnya sendiri secara berurutan. Ini salah satu pendapat Syafi'i dalam *Al Imla'* dan dikuatkan oleh Al Bandaniji.

Bila kita katakan harus mengikuti imam, dalam hal ini urutan shalat makmum mungkin sama dengan imam dan mungkin juga. Bila urutan shalatnya sama dan ruku bersama imam, apakah ruku yang dinilai

untuknya ruku yang pertama atukah yang kedua? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat seperti yang dikemukakan oleh penulis dan sebagian besar fuqaha lain. Syaikh Abu Hamid, sekelompok fuqaha Khurasan dan lainnya menyebutnya dua riwayat pendapat.

Menurut pendapat paling kuat (pertama), yang dinilai adalah ruku pertama. Demikian yang dinyatakan oleh sahabat-sahabat kami dan dikuatkan oleh Al Mahamili, penulis *Al 'Uddah*, Syasyi dan lainnya. Ar-Rafi'i menukil penguatan pendapat ini dari sahabat-sahabat kami karena ruku tersebut sah, dengan demikian tidak batal oleh ruku yang lain, seperti halnya bila seseorang ruku dan lupa tidak sujud lalu membaca pada rakaat kedua, setelah itu ruku dan sujud, dalam hal ini yang terhitung adalah ruku pertama, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini seperti yang disebutkan penulis. Kedua; yang dihitung adalah ruku kedua karena ruku tersebut terhitung untuk imam. Bila kita katakan yang dihitung adalah rakaat kedua, ia mendapatkan rakaat kedua secara sempurna.

Saat imam salam, ia menambahi satu rakaat lagi dan shalat Jum'atnya sempurna. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Sementara bila kita katakan yang terhitung adalah rakaat pertama, ia mendapatkan rakaat yang terlepas dari ruku pertama dan sujud pada rakaat kedua.

Berkenaan dengan mendapatkan shalat Jum'at dengan rakaat yang terlepas terdapat dua pendapat masyhur. Pendapat paling kuat menurut sahabat-sahabat kami, dengan rakaat tersebut yang bersangkutan mendapatkan shalat Jum'at. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Ishaq Al Marwazi. Dan di antara yang menguatkan pendapat ini adalah Al Qadhi Abu Thayyib, Imam Al Haramain, Ibnu Ash-Shibagh, Al Baghawi, Syasyi dan lainnya, karena rakaat tersebut sah. Kedua; dengan rakaat tersebut yang bersangkutan tidak mendapatkan shalat Jum'at, sebab shalat Jum'at adalah shalat yang menyertakan kesempurnaan

jamaah yang shalat dan tidak bisa didapatkan dengan rakaat yang kurang. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Ali bin Abu Hurairah.

Bila kita katakan yang bersangkutan mendapatkan rakaat tersebut, ia menambahi lagi satu rakaat berikutnya setelah imam salam dan shalat Jum'atnya sempurna. Sementara bila kita katakan ia tidak mendapatkan rakaat tersebut berarti ia ketinggalan shalat Jum'at. Pertanyaannya, apakah rakaat ini terhitung untuk shalat Zhuhur kemudian yang bersangkutan meneruskan tiga rakaat berikutnya setelah imam salam? Dalam hal ini ada dua riwayat pendapat seperti yang dikemukakan oleh penulis dan sahabat-sahabat kami. Menurut pendapat paling kuat; rakaat tersebut dinilai sebagai satu rakaat shalat Zhuhur, dengan demikian yang bersangkutan meneruskan tiga rakaat lagi sebagai shalat Zhuhur. Kedua; ada dua pendapat, seperti dua pendapat tentang orang yang memulai shalat Zhuhur sebelum ketinggalan shalat Jum'at.

Penulis menyatakan, Al Qadhi Abu Thayyib menjelaskan, riwayat pendapat ini tidak benar, sebab dua pendapat yang dimaksud berlaku untuk orang yang shalat Zhuhur sebelum shalat Jum'at dilaksanakan tanpa adanya udzur, sementara dalam contoh kasus ini yang bersangkutan mendapatkan udzur, sebab dua pendapat sebelumnya berlaku untuk orang yang memulai shalat seorang diri sebelum ketinggalan shalat Jum'at, sementara dalam contoh ini yang bersangkutan memulai shalat bersama imam, dengan demikian ia boleh meneruskannya sebagai shalat Zhuhur, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, seperti bila yang bersangkutan mendapati imam tengah sujud pada rakaat terakhir shalat Jum'at lalu ia memulai shalat bersama, saat itu ia meneruskannya sebagai shalat Zhuhur.

Pengarang *Al Hawi* menjelaskan, kedua riwayat pendapat tersebut didasarkan pada masalah apakah bersesakan untuk sujud udzur ataukah tidak? menurut pendapat paling kuat kondisi tersebut adalah udzur. Bila yang bersangkutan menyalahi yang wajib baginya dan sibuk dengan sujud selanjutnya melakukan gerakan-gerakan shalat seperti

urutannya; bila ia melakukan hal tersebut sementara ia tahu kewajibannya adalah mengikuti imam dan tidak berniat berpisah dari imam, hukum shalatnya batal karena ia sujud di tempat ruku secara sengaja dan ia tahu hal itu tidak boleh. Ia wajib memulai shalat Jum'at bila mendapatkan imam tengah ruku.

Bila ia berniat berpisah dari imam, berkenaan dengan apakah shalatnya batal terdapat dua pendapat, seperti dua pendapat tentang orang yang memisahkan diri dari shalat jamaah untuk meneruskannya seorang diri tanpa udzur. Bila kita katakan batal, ia harus memulai shalat Jum'at bila sempat mendapatkannya, bila tidak berarti ia wajib shalat Zhuhur dan wajib memulai dari awal. Dan bila kita katakan shalatnya tidak batal, shalatnya Jum'atnya tidak sah karena yang bersangkutan belum shalat satu rakaat pun bersama imam. Pertanyaannya, apakah sah sebagai shalat Zhuhur? Dalam hal ini ada dua pendapat, sama seperti dua pendapat berkenaan dengan shalat Zhuhur sebelum shalat Jum'at selesai.

Kami memiliki pendapat lain yang dituturkan oleh fuqaha Khurasan yang telah dijelaskan sebelumnya pada bab pertama dalam sifat shalat di bagian lain bahwa bila seseorang ketinggalan shalat Jum'at, ia tidak boleh meneruskannya sebagai shalat Jum'at namun wajib memulai shalat Zhuhur dari awal. Ini semua berlaku bila yang bersangkutan menyalahi sementara ia tahu bahwa kewajibannya adalah mengikuti imam. Sementara bila ia tidak tahu dan berpendapat bahwa kewajibannya adalah sujud dan melakukan gerakan-gerakan shalat secara berurutan sendiri, atau lupa bagian mana yang telah dikerjakan, apakah sujud atau yang lain, bagian tersebut tidak terhitung karena dilakukan di selain tempatnya namun shalatnya tidak batal karena mendapat udzur tidak tahu atau lupa.

Selanjutnya, setelah ia usai sementara imam masih ruku, ia wajib mengikuti imam. Bila ia mengikuti imam lalu ruku bersamanya, perinciannya sama seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sama seperti bila ia tidak ruku bersama imam atau imam telah selesai ruku.

Dalam hal ini perlu diperhatikan, bila yang bersangkutan menjaga urutan gerakan-gerakan shalat sendiri, misalnya ia berdiri setelah dua sujud, membaca, ruku dan sujud, menurut pendapat yang dipastikan oleh penulis dan jumbuh, apa pun yang ia lakukan tidak terhitung sama sekali.

Saat imam salam, yang bersangkutan sujud dua kali untuk menyempurnakan rakaat tersebut namun ia tidak mendapatkan shalat Jum'at karena perincian masalah ini didasarkan pada pendapat wajibnya mengikuti imam secara mutlak. Mengingat sujudnya tidak terhitung saat imam ruku karena kewajibannya adalah mengikuti imam, dengan demikian rakaatnya tidak terhitung saat imam tengah melakukan suatu rukun setelah ruku.

Shaidalani, Imam Al Haramain dan Al Ghazali menjelaskan, bila yang bersangkutan melakukan seperti yang kami jelaskan tersebut, salah satu rakaat dari shalatnya sempurna hanya saja kurang dari dua sisi. *Pertama*; rakaatnya terlepas karena rukuknya pada rakaat pertama sementara sujudnya pada rakaat kedua. Berkenaan dengan apakah shalat Jum'at didapatkan dengan rakaat yang terlepas terdapat dua pendapat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Menurut pendapat (pertama) paling kuat; didapatkan hanya saja kurang. *Kedua*; rakaat tersebut terhitung sebagai rakaat secara hukum, karena yang bersangkutan tidak mengikuti imam pada sebagian besarnya secara nyata, tapi hanya secara hukum.

Berkenaan dengan apakah Jum'at didapatkan dengan rakaat yang terhitung secara hukum terdapat dua pendapat, sama seperti dua pendapat apakah shalat Jum'at didapatkan dengan rakaat yang terlepas. Menurut pendapat paling kuat; didapatkan, perbedaan pendapat tidak berlaku dalam hal mengikuti imam secara hukum secara mutlak, sebab sujud saat imam berdiri hukumnya tetap mengikuti imam, di samping tidak ada perbedaan pendapat bahwa shalat Jum'at didapatkan karena hal tersebut, perbedaan pendapat hanya berkenaan bila sebagian besar rakaatnya dalam *qudwah* (mengikuti imam) secara hukum. Ini semua berlaku bila

yang bersangkutan usai sujud dua kali yang tidak dinilai dan melakukan gerakan-gerakan shalat sesuai dengan urutannya.

Sementara bila yang bersangkutan usai sujud dua kali sementara imam tengah sujud, ia harus mengikuti imam sujud, inilah kewajibannya saat ini menurut pendapat ini, dan kedua sujud tersebut terhitung untuknya, sehingga ia mendapatkan rakaat yang terlepas tersebut, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Bila ia mendapati imam tengah tasyahud, ia mengikuti imam tasyahud, saat imam salam, ia sujud dua kali dan ia mendapatkan satu rakaat namun ia tidak mendapatkan shalat Jum'at karena ia tidak menyelesaikan satu rakaat bersama imam, dengan demikian kewajibannya adalah shalat Zhuhur.

Pertanyaannya, apakah ia memulai shalat Zhuhur dari awal ataukah meneruskan rakaat tersebut? Dalam hal ini ada dua riwayat pendapat sebelumnya. Menurut pendapat paling kuat; meneruskan. Kedua; berdasarkan dua pendapat sebelumnya. Demikian juga yang harus ia lakukan bila ia mendapat imam telah salam. Semua ini berlaku bila kita berpendapat wajib mengikuti imam.

Sementara bila kita berpendapat yang bersangkutan tidak wajib mengikuti imam, tapi harus sujud dan menjaga urutan gerakan-gerakan shalatnya sendiri, maka ia memiliki dua kondisi. Pertama; menyalahi aturan yang kami perintahkan lalu ia ruku bersama imam, bila ia lakukan dengan sengaja, shalatnya batal dan harus memulai shalat Jum'at bila sempat menjumpai imam ruku, namun bila ia lupa atau tidak tahu dan berpendapat bahwa kewajibannya adalah ruku bersama imam, shalatnya tidak batal dan rukuknya tersebut tidak dinilai.

Bila ia sujud bersama imam setelah ruku tersebut, dalam hal ini ada dua pendapat. Pertama; sujud tersebut tidak terhitung karena ia berpendapat kewajibannya adalah mengikuti imam dan ia salah dalam hal itu. Kedua; sujud tersebut dinilai karena dilakukan pada tempatnya, tidak masalah ia tidak tahu apa kewajibannya, seperti halnya bila ia lupa tidak sujud pada rakaat tertentu, rakaat setelahnya tetap terhitung.

Demikian yang dipastikan oleh penulis dan jumbuh, dan inilah pendapat yang kuat.

Bila ia berniat melakukannya untuk rakaat kedua, berdasarkan penjelasan di atas, ia mendapatkan rakaat yang terlepas. Berkenaan dengan masalah apakah ia mendapatkan shalat Jum'at dengan rakaat tersebut ada dua pendapat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Menurut pendapat (pertama) paling kuat; ia mendapatkan shalat Jum'at dengan rakaat yang terlepas tersebut. *Kedua*; yang bersangkutan menjalankan aturan yang kami perintah lalu ia sujud dan mendapatkan satu rakaat dalam *qudwah* (mengikuti imam) secara hukum. Berkenaan dengan apakah ia mendapatkan shalat Jum'at dengan rakaat tersebut ada dua pendapat sebelumnya. Menurut pendapat paling kuat; ia mendapatkan shalat Jum'at.

Setelah yang bersangkutan selesai sujud, kondisi imam ada dua. Kondisi pertama; selesai ruku saat yang bersangkutan masih sujud atau tasyahud. Dalam hal ini ada dua pendapat masyhur seperti yang dituturkan oleh penulis dan sahabat-sahabat kami. *Pertama*; yang bersangkutan melakukan bagian yang tertinggal, melakukan tertib shalatnya kemudian berdiri, membaca dan ruku, sebab menurut pendapat ini melakukan bagian-bagian yang tertinggal lebih utama dari mengikuti imam. Demikian pendapat yang dikuatkan oleh Al Ghazali dan dipastikan oleh Al Baghawi.

Pendapat kedua, pendapat ini paling kuat menurut penulis, mayoritas sahabat-sahabat kami dan dipastikan oleh sebagian besar fuqaha Irak dan lainnya; yang bersangkutan harus mengikuti gerakan imam, kemudian saat imam salam yang bersangkutan melakukan bagian yang tertinggal karena pada rakaat tersebut tidak didapatkan ukuran yang cukup yang dinilai, dengan demikian ia wajib mengikuti imam, sama seperti makmum masbuq yang mendapati imam tengah sujud. Berdasarkan pendapat ini, misalkan imam merebah untuk sujud saat

makmum yang disesaki untuk sujud menyelesaikan sujudnya lalu ia mengikuti imam, artinya ia melakukan empat kali sujud secara berselang.

Untuk menyempurnakan rakaat pertama, apakah dua sujud yang pertama yang dihitung, ataukah dua rakaat kedua? Dalam hal ini ada dua pendapat berdasarkan dua pendapat sebelumnya, apakah ruku yang dihitung ruku pertama ataukah ruku kedua? Menurut pendapat paling kuat; dua sujud pertama.

Bila kita katakan dua rakaat pertama yang dinilai, berarti rakaat tersebut berada dalam *qudwah* (mengikuti imam) secara hukum, sementara bila kita katakan yang terhitung adalah dua rakaat kedua, berarti rakaat tersebut rakaat yang terlepas, berkenaan dengan apakah shalat Jum'at didapatkan oleh rakaat secara hukum dan rakaat yang terlepas ada dua pendapat sebelumnya. Menurut pendapat paling kuat; ia mendapatkan shalat Jum'at.

Kondisi kedua; imam dalam kondisi ruku. Dalam hal ini apakah yang bersangkutan wajib mengikuti imam ruku dan kewajiban membaca gugur baginya sama seperti makmum masbuq, ataukah harus melakukan tertib shalat sendiri lalu membaca dan melakukan gerakan selanjutnya? Dalam hal ini ada dua riwayat pendapat sebelumnya di awal masalah sebagai perincian dari pendapat pertama. Dalam hal ini kedua pendapat tersebut masyhur. Pendapat paling kuat; ia harus ruku bersama imam dan kewajiban membaca gugur baginya. Demikian yang dipastikan oleh penulis sebagai pilihan untuk pendapat paling kuat. Ia sendiri menyebut dua pendapat ini pada contoh kasus pertama, dan di sini ia memastikan yang paling kuat.

Mungkin ada sebagian orang mengira kedua contoh kasus tersebut berbeda dan mencari sisi perbedaannya. Ini tidak benar, karena keduanya sama. Bila kita katakan yang bersangkutan wajib mengikuti imam, kewajiban membaca gugur baginya dan harus mengikuti imam, ia mendapatkan dua rakaat tersebut, salam bersama imam dan shalat Jum'atnya sempurna. Sementara bila kita katakan harus melakukan tertib

shalatnya sendiri, ia harus melakukan tertib shalatnya sendiri dan mendapatkan shalat Jum'at. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Masalah:

Pertama: Misalkan orang yang disesaki tidak bisa sujud hingga imam sujud pada rakaat kedua, ia harus mengikuti imam. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Selanjutnya bila kita katakan kewajibannya adalah mengikuti imam, berarti yang ia dapatkan adalah rakaat yang terlepas. Berkenaan apakah yang bersangkutan mendapatkan Jum'at dengan rakaat tersebut terdapat dua pendapat. Menurut pendapat paling kuat; ya.

Sementara bila kita katakan ia wajib melakukan tertib shalatnya sendiri, berarti rakaat tersebut bukan rakaat yang terlepas, ia dipastikan mendapatkan shalat Jum'at. Sementara bila ia tidak bisa sujud hingga imam tasyahud dan setelah itu baru sujud, selanjutnya ia mendapati imam sebelum salam, ia mendapatkan shalat Jum'at dan bila tidak seperti itu, ia tidak mendapatkan shalat Jum'at. Pertanyaannya, apakah ia meneruskan shalat Zhuhur dengan rakaat tersebut, ataukah harus memulai dari awal? Dalam hal ini ada dua pendapat sebelumnya.

Imam Al Haramain menjelaskan, misalkan yang bersangkutan bangun dari sujud yang kedua lalu imam salam sebelum ia duduk, dalam hal ini ada kemungkinan, dhahirnya ia mendapatkan shalat Jum'at. Sementara bila yang bersangkutan tengah sujud pada rakaat kedua dan ia sudah shalat rakaat pertama dengan imam lalu ia sujud saat bisa sebelum atau setelah imam salam, shalat Jum'atnya sah berdasarkan kesepakatan.

Jika ia makmum masbuq pada rakaat kedua; bila ia bisa sujud sebelum imam salam, ia mendapatkan satu rakaat shalat Jum'at, kemudian setelah imam salam ia menambahi lagi satu rakaat berikutnya. Sementara bila ia tidak bisa sujud hingga imam salam, ia tidak mendapatkan shalat Jum'at, setelah itu ia sujud dan mendapatkan satu rakaat shalat Zhuhur menurut madzhab.

Sementara bila yang bersangkutan disesaki untuk ruku pertama hingga imam ruku pada rakaat kedua, ia harus ruku dan mengikuti imam, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Di antara yang menukil kesepakatan dalam hal ini adalah Al Qadhi Abu Thayyib. Berkenaan dengan apa yang ia dapatkan terdapat dua pendapat. Menurut pendapat paling kuat, ia mendapatkan rakaat kedua dan rakaat pertama gugur, ia mendapatkan shalat Jum'at. Demikian yang dikemukakan sebagian besar sahabat-sahabat kami seperti Syaikh Abu Hamid. Kedua; berkenaan dengan apakah yang bersangkutan mendapatkan shalat Jum'at terdapat dua riwayat pendapat. Demikian yang dikemukakan oleh Al Qadhi Abu Thayyib.

Kedua: Misalkan seseorang disesaki untuk sujud kemudian kondisi berdesakan berakhir sementara imam tengah berdiri pada rakaat kedua lalu ia sujud dan berdiri, setelah itu mendapati imam tengah berdiri lalu ia membaca, atau ruku lalu ia membaca dan menyusul imam, atau kita katakan kewajibannya untuk membaca gugur lalu ruku bersama imam, setelah itu ia disesaki untuk sujud pada rakaat kedua lalu kondisi berdesakan usai lalu ia sujud dan bangun kemudian mendapati imam tengah tasyahud, berarti ia telah mendapatkan dua rakaat. Berkenaan dengan apakah yang bersangkutan mendapatkan shalat Jum'at ada dua pendapat. Penulis dan gurunya, Al Qadhi Abu Thayyib menyatakan, berkenaan dengan apakah yang bersangkutan mendapatkan shalat Jum'at ada dua riwayat pendapat, sama seperti dua pendapat tentang rakaat secara hukum. Syaikh Abu Hamid, Al Bandaniji, Al Mahamili, penulis *Al 'Uddah* dan lainnya menyatakan, ia mendapatkan shalat Jum'at, selanjutnya salam bersama imam. Ibnu Ash-Shibagh memilih pendapat ini dan melemahkan pendapat Al Qadhi Abu Thayyib.

Ketiga: Misalkan yang bersangkutan ruku bersama imam dan lupa tidak sujud dan ia tetap berdiri i'tidal hingga imam ruku pada rakaat kedua, dalam hal ini ada dua pendapat seperti yang dituturkan oleh penulis dan sahabat-sahabat kami. *Pertama;* dalam hal ini ada dua pendapat seperti dua pendapat tentang makmum yang disesaki, apakah ia

harus mengikuti imam ataukah melakukan yang wajib ia lakukan? Demikian yang dinyatakan oleh Al Qadhi Abu Hamid Al Marudzi dan Al Bandaniji.

Kedua; yang bersangkutan harus mengikuti imam, hanya satu pendapat karena ia lalai lantaran lupa, berbeda dengan makmum yang disesaki, dengan demikian ia tidak boleh tidak mengikuti imam. Syaikh Abu Hamid menguatkan pendapat ini yang ia nukil dari teks Syafi'i. Rauyani juga menguatkan pendapat ini. Sementara itu Al Baghawi menguatkan pendapat pertama. Sebagian besar sahabat-sahabat kami menyebut masalah ini secara mutlak.

Rafi'i menjelaskan, terlambat karena lupa apakah sama seperti terlambat karena disesaki? Ada yang menyatakan, dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut pendapat (pertama) paling kuat; ya, karena udzur. *Kedua*; tidak, karena jarang terjadi di samping karena kelalaian dari orang yang bersangkutan. Yang dapat difahami dari penjelasan sebagian besar sahabat-sahabat kami, dalam hal ini terdapat perincian. Bila sujudnya terlambat dari dua kali sujud imam karena lupa lalu ia sujud saat imam berdiri, hukumnya sama seperti makmum yang disesaki, seperti itu juga bila terlambat karena penyakit.

Bila yang bersangkutan tidak sadar hingga imam ruku pada rakaat kedua, dalam hal ini ada dua pendapat. *Pertama*; sama seperti makmum yang disesaki. Menurut salah satu pendapat, ia ruku bersama imam. Pendapat kedua menyatakan, ia harus memperhatikan tertib urutan shalatnya. *Kedua*; ia harus mengikuti imam. Hanya satu pendapat. Pendapat ini dikuatkan oleh Rauyani.

Ketiga: Masalah disesaki bisa terjadi pada semua shalat, sahabat-sahabat kami hanya menyebut dalam shalat Jum'at karena umumnya terjadi saat shalat Jum'at, di samping saat shalat Jum'at dimungkinkan terjadi banyak sekali kerumitan, perbedaan pendapat dan perincian yang tidak terbayang terjadi pada shalat lain, seperti perbedaan pendapat tentang mendapatkan shalat Jum'at dengan rakaat yang terlepas atau

rakaat secara hukum, di samping karena shalat Jum'at disyaratkan untuk berjamaah, dengan demikian tidak boleh berpisah sendiri selama dimungkinkan bisa disusul, berbeda dengan shalat lain.

Misalkan seseorang disesaki untuk sujud di selain shalat Jum'at dan ia tidak bisa sujud hingga imam ruku pada rakaat kedua, dalam hal ini ada tiga pendapat seperti yang dikemukakan oleh seperti yang dituturkan oleh Ar-Rafi'i. Menurut pendapat paling kuat; dalam hal ini ada dua pendapat, seperti dua pendapat dalam shalat Jum'at. Pendapat paling kuat; ia wajib mengikuti imam. Kedua; melakukan kewajibannya dan melakukan shalat sesuai tertib shalatnya. Riwayat pendapat kedua; mengikuti imam secara mutlak. Ketiga; melakukan kewajibannya secara mutlak.

Keempat: Bila saat shalat Jum'at terjadi sesuatu yang menghalangi pelaksanaan shalat Jum'at dalam contoh kasus bersesakan atau kasus lain, apakah seseorang meneruskan shalat Jum'at tersebut sebagai shalat Zhuhur? Dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat paling (pertama) kuat yang dipastikan oleh penulis, mayoritas sahabat-sahabat kami dari kalangan fuqaha Irak; pendapat sebelumnya.

Kedua; dalam hal ini ada dua pendapat terkait dengan asal shalat Jum'at yang telah disebutkan sebelumnya di akhir bab sebelumnya; apakah shalat Jum'at adalah shalat Zhuhur yang diqashar ataukah shalat secara tersendiri? Demikian yang dikemukakan oleh sekelompok fuqaha Khurasan. Dalam hal ini ada dua pendapat yang diambilkan dari penjelasan Syafi'i semoga Allah SWT merahmati. Bila kita katakan shalat Zhuhur adalah shalat Zhuhur yang diqashar lalu yang bersangkutan tidak melakukan sebagian syarat-syarat shalat Jum'at, ia harus meneruskan shalat tersebut sebagai shalat Zhuhur, sama seperti musafir saat tidak memenuhi sebagian syarat-syarat qashar.

Sementara bila kita katakan shalat Jum'at adalah shalat tersendiri, apakah yang bersangkutan meneruskan shalat Jum'at tersebut sebagai shalat Zhuhur? Dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut pendapat

(pertama) paling kuat; ia meneruskannya sebagai shalat Zhuhur, karena shalat Jum'at adalah pengganti shalat Zhuhur atau seperti pengganti shalat Zhuhur berdasarkan penjelasan tentang perbedaan pendapat sebelumnya dalam bab pertama.

Berdasarkan pendapat ini, apakah yang bersangkutan disyaratkan agar berniat shalat Zhuhur sebelum shalat Jum'at, ataukah secara otomatis beralih menjadi shalat Zhuhur? Dalam hal ini ada dua pendapat seperti yang dituturkan oleh Imam Al Haramain dan lainnya. Menurut pendapat paling kuat dan paling masyhur, tidak disyaratkan seperti itu. Demikian inti pendapat mayoritas sahabat-sahabat kami. Bila kita katakan, yang bersangkutan tidak meneruskannya sebagai shalat Zhuhur, apakah shalatnya batal? Ataukah beralih menjadi shalat sunnah? Dalam hal ini ada dua pendapat sebelumnya di awal bab sifat shalat, bagian orang yang shalat Zhuhur sebelum matahari condong ke barat dan contoh-contoh serupa lainnya.

Menurut pendapat paling kuat, berubah menjadi shalat sunnah. Imam Al Haramain menyatakan, pendapat yang menyatakan shalat tersebut batal perinciannya tidak teratur. Bila kita perintahkan seperti itu dalam contoh kasus makmum yang disesaki lalu ia menjalankan intruksi tersebut, ini berlaku secara khusus bila yang bersangkutan menyalahi aturannya. *Wallahu a'lam.*

Pendapat Ulama Tentang Makmum Yang Disesaki Makmum Lain

Bila seorang makmum disesaki untuk sujud dan ia bisa sujud di atas punggung makmum lain, telah dijelaskan sebelumnya menurut pendapat paling kuat dalam madzhab kami ia harus melakukan hal tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh Umar bin Khaththab, Mujahid, Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan Ibnu Al Mundzir.

Atha', Az-Zuhri, Al Hakam dan Malik berpendapat; tidak boleh, ia harus menunggu hingga tidak lagi bersesakan. Bila ia tetap saja sujud di atas punggung makmum lain, hukumnya tidak boleh.

Hasan Al Bashri berpendapat, ia boleh memilih antara sujud di atas punggung makmum lain atau menunggu.

Nafi', budak milik Ibnu Umar berpendapat, sujud dengan isyarat.

Bila kondisi bersesakan terus terjadi hingga imam ruku pada rakaat kedua, menurut pendapat paling kuat bagi kami adalah ia harus mengikuti imam. Inilah madzhab Malik dan salah satu riwayat dari Ahmad. Abu Hanifah berpendapat, ia harus sujud.

Bila yang bersangkutan disesaki untuk ruku atau sujud hingga imam salam, menurut madzhab kami makmum yang disesaki kehilangan shalat Jum'at dan harus meneruskan shalatnya sebagai shalat Zhuhur empat rakaat. Demikian yang dikemukakan oleh Abu Ayyub As-Sakhtiyani, Qatadah, Yunus, Abu Tsaur dan Ibnu Al Mundzir.

Hasan, An-Nakha'i, Al Auza'i, Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat, ia shalat Jum'at.

Malik menyatakan, saya suka bila yang bersangkutan menyempurnakan empat rakaat (shalat Zhuhur).

14. Asy-Syirazi berkata, "Bila imam berhadats saat shalat, dalam hal ini ada dua pendapat. Syafi'i menyatakan dalam pendapat lama; imam tidak boleh diganti. Sementara dalam pendapat barunya menyatakan; imam diganti. Alasan kedua pendapat ini telah dijelaskan sebelumnya dalam bab shalat jamaah.

Bila kita katakan tidak boleh diganti, dalam hal ini perlu diperhatikan; bila imam berhadats setelah khutbah sebelum memulai shalat, ia tidak boleh digantikan karena dua khutbah dengan dua rakaat Jum'at sama seperti satu shalat. Karena tidak boleh hukumnya mengganti imam setelah dua rakaat shalat

Zhuhur, juga tidak boleh menggantinya setelah dua khutbah dalam shalat Jum'at.

Bila imam berhadats setelah memulai shalat, dalam hal ini ada dua pendapat. *Pertama*; jamaah meneruskan shalat Jum'at sendiri-sendiri karena ketika tidak boleh mengganti imam, mereka tetap berada dalam hukum shalat berjamaah, dengan demikian mereka boleh shalat sendiri-sendiri. *Kedua*; bila imam berhadats sebelum mengimami jamaah sebanyak satu rakaat, jamaah harus meneruskan shalat Zhuhur, sementara bila ia berhadats setelah menunaikan satu rakaat, jamaah shalat satu rakaat berikutnya sendiri-sendiri, sama seperti makmum masbuq bila tidak mendapatkan satu rakaat pun dalam shalat Jum'at, ia harus meneruskan sebagai shalat Zhuhur. Sementara bila yang bersangkutan mendapatkan satu rakaat, ia meneruskannya sebagai shalat Zhuhur.

Bila kita katakan berdasarkan pendapat baru Syafi'i; bila hadats terjadi setelah dua khutbah dan sebelum memulai shalat, lalu imam mengganti dengan orang yang menghadiri khutbah, hukumnya boleh, dan bila mengganti dengan orang yang tidak menghadiri khutbah hukumnya tidak boleh, karena orang yang menghadiri khutbah adalah makmum yang sempurna shalat Jum'atnya, sehingga shalat Jum'at sah berlaku dengannya, sementara orang yang tidak menghadiri khutbah adalah makmum yang tidak sempurna shalat Jum'atnya, sehingga shalat Jum'at tidak sah berlaku dengannya. Karena itulah bila imam menyampaikan khutbah di hadapan empatpuluh jamaah lalu mereka bangun dan shalat Jum'at, hukumnya boleh. Misalkan datang empatpuluh jamaah namun mereka tidak menghadiri khutbah lalu mereka shalat Jum'at, maka hukumnya tidak boleh.

Bila hadats terjadi setelah imam memulai shalat; bila berada pada rakaat pertama lalu imam menggantinya dengan orang yang

shalat bersamanya, hukumnya boleh karena ia termasuk orang yang wajib shalat Jum'at. Sementara bila imam menggantikan dengan orang yang tidak shalat bersamanya sebelum ia berhadats, hukumnya tidak boleh karena ia tidak termasuk orang yang wajib shalat Jum'at. Dengan demikian seandainya yang bersangkutan shalat Jum'at seorang diri hukumnya tidak sah.

Bila hadats terjadi pada rakaat kedua; bila terjadi sebelum ruku lalu imam menggantikan dengan orang shalat bersamanya sebelum ia mengeluarkan hadats hukumnya boleh, dan bila menggantikan dengan orang yang tidak shalat bersamanya sebelum ia berhadats, hukumnya tidak boleh berdasarkan alasan yang telah disebutkan sebelumnya.

Bila hadats terjadi setelah ruku lalu imam menggantikan dengan orang yang tidak hadir bersamanya sebelum ia berhadats, hukumnya tidak boleh berdasarkan alasan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Bila yang mengganti posisinya sebelumnya sudah ikut shalat bersamanya sebelum ia berhadats namun belum turut bersamanya sebelum ruku; bila kewajibannya shalat Zhuhur di mana berkenaan dengan apakah boleh shalat Jum'at di belakang imam yang shalat Zhuhur ada dua pendapat, maka bila kita katakan boleh, si imam boleh meminta diganti, sementara bila kita katakan tidak boleh, si imam tidak boleh meminta diganti."

Penjelasan:

Sahabat-sahabat kami berpendapat, bila imam keluar dari shalat karena hadats yang ia sengaja, lupa, tidak tahan, atau karena mimisan, karena sebab lain atau tanpa sebab; bila terjadi di selain shalat Jum'at; berkenaan dengan penggantian posisinya ada dua pendapat. Menurut pendapat (pertama) paling kuat; boleh. Demikian yang dinyatakan Syafi'i dalam pendapat baru. Sementara pendapat (kedua) Syafi'i yang tertuang dalam *Al Imla'* melarangnya. Masalah ini beserta cabangnya telah

dijelaskan sebelumnya dan hal-hal lain yang terkait dalam bab shalat jamaah.

Sementara berkenaan dengan penggantian imam dalam shalat Jum'at, dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut pendapat paling kuat; boleh. Bila kita tidak membolehkan, dalam hal ini perlu diperhatikan terlebih dahulu; bila hadats terjadi setelah khutbah sebelum memulai shalat, hukumnya tidak boleh menggantikan posisinya karena dua khutbah Jum'at sama seperti shalat dua rakaat. Karena tidak boleh hukumnya menggantikan posisi imam di saat-saat shalat, penggantian ini juga tidak boleh dilakukan antara waktu khutbah dan shalat, hanya saja imam menyuruh berdiri seseorang untuk meneruskan khutbah lalu shalat Jum'at bersama mereka.

Bila hal tersebut terjadi dalam shalat, berkenaan apa yang mereka lakukan terdapat dua pendapat. Menurut pendapat lama; bila imam mengeluarkan hadats pada rakaat pertama, jamaah harus meneruskannya sebagai shalat Zhuhur. Bila hadats terjadi pada rakaat kedua, jamaah meneruskannya sendiri-sendiri sebagai shalat Jum'at bagi setiap makmum yang menjumpai satu rakaat bersama imam, sebab shalat Jum'at didapatkan dengan satu rakaat, tidak kurang dari itu. Inilah pendapat yang paling kuat. Pendapat kedua; jamaah menyempurnakannya sebagai shalat Zhuhur pada kedua kondisi. Dalam hal ini ada pendapat *dha'if*, mereka menyempurnakannya sebagai shalat Zhuhur pada kedua kondisi di atas.

Seperti itulah perbedaan pendapat yang disebutkan oleh penulis dan sahabat-sahabat kami dari sisi apakah jamaah meneruskan shalat tersebut sebagai shalat Jum'at atau Zhuhur? Bila kita katakan mereka tidak meneruskannya sebagai shalat Zhuhur, bila imam menunjuk orang yang tidak dinilai shalat Jum'atnya sebagai pengganti, hukumnya tidak sah, hanya saja si pengganti imam ini boleh shalat Jum'at, karena boleh hukumnya memulai shalat Jum'at setelah shalat Jum'at. tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Di antara fuqaha yang menukil

kesepakatan dalam hal ini adalah Syaikh Abu Hamid semoga Allah SWT merahmatinya.

Berkenaan dengan keabsahan shalat Zhuhur si pengganti imam ini terdapat perbedaan pendapat berdasarkan masalah apakah shalat Zhuhur boleh dilakukan sebelum ketinggalan shalat Jum'at atau tidak? bila kita katakan tidak sah, apakah shalatnya batal atautkah berubah menjadi shalat sunnah? Dalam hal ini ada dua pendapat yang telah disebutkan tidak lama sebelumnya. Bila kita katakan shalatnya batal lalu jamaah mengikuti shalatnya dan mereka tahu shalat si pengganti imam batal, maka shalat mereka semua batal. Bila kita katakan sah dan hal tersebut terjadi pada rakaat pertama, maka mereka tidak mendapatkan shalat Jum'at karena mereka tidak mendapatkan satu rakaat pun dari shalat Jum'at.

Adapun berkenaan dengan apakah shalat Zhuhurnya sah terdapat perbedaan pendapat, didasarkan pada masalah shalatnya shalat Zhuhur dengan niat shalat Jum'at. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya di akhir bab sebelumnya, juga dalam bab sifat shalat.

Bila hadats terjadi pada rakaat kedua, *iqtida'* (mengikuti imam) ini muncul pada saat yang bersangkutan shalat sendirian. Berkenaan dengan keabsahan shalat terdapat perbedaan pendapat sebelumnya di semua shalat. Ini telah dijelaskan sebelumnya dalam bab shalat jamaah.

Dalam hal ini ada masalah lain, yaitu shalat Jum'at mengikuti orang yang shalat Zhuhur atau shalat sunnah. Dalam hal ini ada dua pendapat sebelumnya dalam bab sifat imam. Pendapat yang kuat dalam kedua masalah ini; boleh.

Bila imam digantikan oleh orang yang mengikutinya sebelum berhadats, dalam hal ini perlu diperhatikan; bila orang yang menggantikan tidak menghadiri khutbah, dalam hal ini ada dua pendapat. Pertama; penggantian yang ia lakukan tidak sah, seperti halnya bila imam diganti setelah khutbah oleh orang yang tidak menghadiri khutbah untuk shalat bersama mereka. Kedua dan yang paling kuat; boleh. Pendapat ini

dipastikan oleh sekelompok fuqaha. Demikian zhahir pernyataan penulis dan sebagian besar sahabat-sahabat kami. Shaidalani menukil perbedaan pendapat ini dalam dua pendapat. Pertama; tidak boleh, pendapat ini ia nukil dari teks Syafi'i dalam *Al Buwaihi*. Kedua; boleh, pendapat ini ia nukil dari sebagian besar kitab-kitab Syafi'i.

Perbedaan pendapat terletak pada masalah menghadiri khutbah saja, tidak disyaratkan harus mendengar. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Demikian yang dinyatakan secara tegas oleh sahabat-sahabat kami. Misalkan si pengganti imam menghadiri khutbah atau tidak menghadirinya dan kita bolehkan penggantian imam, dalam hal ini perlu diperhatikan; bila imam digantikan oleh orang yang menjumpai rakaat pertama bersama si imam, maka hukumnya boleh dan shalat Jum'at mereka sempurna, baik imam berhadats pada rakaat pertama ataupun kedua.

Ar-Rafi'i meriwayatkan pendapat nyeleneh dan lemah; pengganti imam shalat Zhuhur sementara jamaah shalat Jum'at. Mungkin yang ia maksud adalah bila pengganti imam tidak menjumpai satu rakaat pun bersama imam. Bila imam digantikan oleh orang yang menjumpainya pada rakaat kedua dan ia memulai shalat Jum'at sebelum imam berhadats, menurut Imam Al Haramain; bila kita katakan orang yang tidak menghadiri khutbah tidak boleh mengganti imam, penggantian ini tidak boleh, bila tidak seperti itu berarti ada dua pendapat. Menurut pendapat paling kuat; boleh. Inilah yang dipastikan oleh penulis dan sebagian besar sahabat-sahabat kami. Berdasarkan pendapat ini, mereka shalat Jum'at.

Berkenaan dengan si pengganti imam ada dua pendapat. Pertama; meneruskannya sebagai shalat Jum'at. inilah pendapat Syaikh Abu Hamid. Al Mutawalli dan pengarang *Al Bayan* meriwayatkannya dari sebagian sahabat-sahabat kami. Pengarang *Al Mustazhiri* memastikan demikian. Kedua; tidak meneruskannya sebagai shalat Jum'at. Inilah pendapat yang kuat dan dinyatakan dalam teks Syafi'i. Pendapat ini

dikemukakan oleh Ibnu Suraij, dipastikan oleh Imam Al Haramain dan Al Baghawi, dikuatkan oleh penulis *Al 'Uddah* dan *Ar-Rafi'i*. Berdasarkan pendapat ini, pengganti imam meneruskan shalat Jum'at tersebut sebagai shalat Zhuhur seperti yang dikemukakan madzhab dan dipastikan oleh sebagian besar sahabat-sahabat kami.

Fuqaha lain menyebut dua pendapat dalam hal ini. Pertama; pengganti imam meneruskannya sebagai shalat Zhuhur. Kedua; tidak meneruskannya sebagai shalat Zhuhur. Berdasarkan pendapat ini, apakah shalatnya batal ataukah beralih menjadi shalat sunnah? Dalam hal ini ada dua pendapat sebelumnya di berbagai tempat. Menurut pendapat paling kuat; berubah menjadi shalat sunnah.

Bila kita katakan shalatnya batal, tidak boleh hukumnya makmum masbuq menggantikan imam. Ini bila si makmum menggantikan imam dalam rakaat kedua yang memulai shalat sebelum imam berhadats dan sebelum ruku. Misalkan orang yang menjumpai imam setelah ruku menggantikan imam saat ruku rakaat kedua dan sebelum imam berhadats, dalam hal ini ada dua pendapat seperti yang dituturkan oleh penulis di sini, dan di dalam *At-Tambih*.

Yang lain juga menyebutkan demikian. Menurut pendapat yang kuat, dinyatakan dalam teks Syafi'i dan dipastikan oleh sebagian besar sahabat-sahabat kami; boleh. Pengarang *Al Hawi* menukil pendapat ini dari teks Syafi'i dan dari sebagian besar sahabat-sahabat kami. Kedua; tidak boleh. Pendapat ini dikemukakan oleh Syaikh Abu Hamid.

Penulis menyatakan, sebab perbedaan pendapat dalam hal ini karena kewajibannya adalah shalat Zhuhur. Berkenaan dengan bolehnya shalat Jum'at di belakang orang yang shalat Zhuhur ada dua pendapat; bila kita membolehkan hal tersebut, berarti boleh menggantikan imam, dan bila tidak boleh berarti tidak boleh mengganti imam.

Bila kita bolehkan mengganti imam —dan telah dijelaskan sebelumnya menurut pendapat paling kuat boleh dan si penggantinya adalah makmum masbuq— ia wajib menjaga rangkaian shalat imam,

duduk saat shalat dua rakaat dan tasyahud, kemudian bila telah sampai pada bagian salam memberi isyarat kepada jamaah, selanjutnya si pengganti berdiri dan meneruskan sisa shalatnya, yaitu satu rakaat bila kita nilai ia mendapatkan shalat Jum'at, atau tiga rakaat bila kita katakan kewajibannya adalah shalat Zhuhur dan ia boleh meneruskan satu rakaat tersebut.

Sementara jamaah boleh memilih antara berpisah dengan si pengganti imam dan salam atau duduk menunggu hingga ia salam bersama imam, ini lebih baik. Misalkan makmum masbuq datang lalu mengikuti shalatnya pada rakaat kedua yang ia gantikan dari imam sebelumnya, shalat Jum'atnya sah meski tidak sah bagi si pengganti imam. Demikian yang dinyatakan Syafi'i dan disepakati oleh sahabat-sahabat kami.

Sahabat-sahabat kami menyatakan, ini adalah perincian dari masalah sahnya shalat Jum'at di belakang orang yang shalat Zhuhur, dan sah shalat Jum'at orang-orang yang menjumpai rakaat pertama bersama imam pertama secara mutlak, sebab bila mereka shalat sendirian satu rakaat terakhir (rakaat kedua), mereka mendapatkan shalat Jum'at, dengan demikian tidak masalah bila mereka mengikuti orang yang shalat Zhuhur atau shalat sunnah.

Ini semua berlaku bila imam berhadats di saat shalat. Misalkan imam berhadats antara khutbah dan shalat lalu ia hendak menggantikan dengan orang yang tengah shalat, dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut pendapat paling kuat yang dipastikan oleh jumbuh; bila kita bolehkan penggantian imam dalam shalat, hukumnya penggantian di sini boleh, bila tidak berarti tidak boleh. Bila waktunya masih lama, ia berkhotbah lagi dan shalat. Bila tidak seperti itu, mereka shalat Zhuhur.

Kedua; bila kita bolehkan penggantian imam dalam shalat, maka dalam contoh ini lebih utama. Dan bila tidak kita bolehkan, berarti ada dua pendapat. Bila kita bolehkan, syaratnya adalah si pengganti imam harus mendengarkan khutbah. Inilah pendapat madzhab dan inilah yang

dipastikan oleh penulis dan mayoritas sahabat-sahabat kami, sebab orang yang tidak mendengar khutbah (tidak menghadiri khutbah) bukan ahli Jum'at.

Penulis dan sahabat-sahabat kami menyatakan, karena itu seandainya empatpuluh jamaah yang mendengarkan khutbah langsung shalat setelah khutbah, shalat Jum'at mereka berlaku (sah), dan bila dilakukan oleh selain mereka, hukumnya tidak sah. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, orang yang tidak mendengarkan khutbah menjadi ahli Jum'at bila ia memulai shalat.

Al Mutawalli meriwayatkan dua pendapat berkenaan dengan sahnya penggantian imam oleh orang yang tidak mendengarkan khutbah. Pendapat yang kuat adalah pendapat pertama. Maksud mendengar khutbah adalah menghadirinya meski tidak mendengar. Ini bisa difahami melalui penjelasan penulis; bila imam digantikan oleh orang yang menghadiri khutbah, hukumnya boleh dan bila diganti oleh orang yang tidak menghadiri khutbah, hukumnya tidak boleh.

Misalkan imam berhadats di sela-sela khutbah dan kita syaratkan saat berkhotbah harus dalam kondisi suci; apakah boleh diganti? Bila kita tidak membolehkan penggantian imam dalam shalat, di sini lebih terlarang, dan bila kita bolehkan berarti ada dua pendapat. Menurut pendapat yang kuat; boleh, sama seperti saat shalat.

Masalah:

Pertama: Jika seseorang shalat Jum'at satu rakaat bersama imam lalu berpisah dengan imam karena suatu udzur atau tanpa udzur dan kita katakan shalatnya tidak batal karena berpisah dengan imam, ia meneruskannya sebagai shalat Jum'at, sama seperti bila imam berhadats. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Kedua: Bila shalat imam telah selesai dengan sempurna sementara di antara jamaah ada beberapa makmum masbuq lalu mereka ingin menggantikan imam untuk menyelesaikan sisa shalat; bila kita

tidak membolehkan penggantian imam, mereka tidak boleh melakukan hal tersebut. Bila kita bolehkan hal tersebut dan kasus ini terjadi saat shalat Jum'at, hukumnya tidak boleh karena tidak boleh hukumnya membuat shalat Jum'at setelah shalat Jum'at selesai. Sementara bila terjadi di selain shalat Jum'at, dalam hal ini ada dua pendapat yang telah disebutkan sebelumnya dalam bab shalat jamaah karena penulis menyebut kedua pendapat tersebut di sana.

Ketiga: Bila imam diganti yang lain, apakah para makmum disyaratkan harus berniat mengikuti pengganti imam dalam shalat Jum'at dan shalat lainnya? Dalam hal ini ada dua pendapat yang telah disebutkan sebelumnya dalam bab shalat jamaah. Menurut pendapat yang kuat; tidak disyaratkan demikian. Di sana juga telah dijelaskan, misalkan imam tidak menunjuk penggantinya lalu jamaah memajukan seseorang dengan isyarat atau ada salah seorang di antara mereka maju sendiri, hukumnya boleh, namun lebih utama bila jamaah yang memajukan imam dari pada imam menunjuk penggantinya karena mereka tengah shalat. Imam Al Haramain menjelaskan, misalkan imam memajukan seseorang sementara jamaah memajukan orang yang berbeda, menurut salah satu dari dua kemungkinan terkuat, orang yang dimajukan para makmum lebih utama.

Misalkan imam tidak menunjuk pengganti, para makmum juga tidak memajukan siapa pun dan tidak ada seorang pun yang maju, hukumnya seperti yang telah disebutkan sebelumnya sebagai perincian dari masalah larangan mengganti imam. Sahabat-sahabat kami menyatakan, para makmum wajib memajukan seseorang dalam shalat Jum'at bila imam keluar pada rakaat pertama dan tidak menunjuk pengganti. Bila imam keluar pada rakaat kedua, maka para makmum boleh memajukan seseorang namun tidak wajib, mereka justru boleh shalat sendiri-sendiri dan shalat Jum'at mereka sah, sama seperti makmum masbuq.

Ar-Rafi'i menjelaskan, perbedaan pendapat dalam dua contoh masalah ini telah dijelaskan sebelumnya sebagai perincian masalah

larangan mengganti imam. Intinya menjurus pada perbedaan pendapat tentang faktor yang mewajibkan untuk memajukan seseorang atau tidak.

15. Asy-Syirazi berkata, "Sunnahnya, shalat Jum'at tidak dilaksanakan tanpa izin kepala negara karena ini menyiratkan sikap bertindak sendiri, namun bila tetap dilaksanakan tanpa izin kepala negara hukumnya boleh berdasarkan riwayat bahwa Ali RA shalat Id sementara Utsman RA tengah terkepung. Di samping karena shalat Jum'at adalah kewajiban untuk Allah SWT, pelaksanaannya tidak tergantung kepada kepala negara secara khusus, dengan demikian tidak memerlukan izinnya, sama seperti ibadah-ibadah lain."

Penjelasan:

Atsar yang diriwayatkan dari Ali RA ini *shahih*, diriwayatkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa'*, bab shalat Id, juga diriwayatkan oleh Syafi'i dalam *Al Umm* dengan sanad *shahih*. Al Baihaqi meriwayatkan dari Syafi'i bahwa ia menyatakan dalam pendapat lama; Utsman tidak mengetahui yang dilakukan Ali tersebut.

Perkataan Asy-Syirazi, "Karena shalat Jum'at adalah kewajiban untuk Allah SWT," mengecualikan pembatalan jual beli karena aib dan lainnya. Perkataan Asy-Syirazi, "pelaksanaannya tidak tergantung kepada kepala negara secara khusus," mengecualikan penegakan hukum had. Al Qala'i berpendapat, shalat Jum'at tanpa izin kepala negara tidak sah. Pendapat ini tidak benar.

Hukum masalah: Syafi'i dan sahabat-sahabat kami menyatakan, dianjurkan untuk tidak melaksanakan shalat Jum'at kecuali dengan izin kepala negara atau wakilnya. Bila tetap dilaksanakan tanpa izin kepala negara dan tanpa kehadirannya, hukumnya boleh dan sah. Demikian yang dipastikan oleh penulis dan sahabat-sahabat kami.

Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam hal ini selain pendapat yang disebutkan oleh pengarang *Al Bayan*, ia menyebutkan pendapat lama Syafi'i; shalat Jum'at tidak sah kecuali dilaksanakan di belakang kepala negara atau orang yang diizinkan oleh kepala negara. Pendapat ini *nyeleneh* dan lemah.

Pendapat Ulama Tentang Syarat Atau Izin Kepala Negara Dalam Pelaksanaan Shalat Jum'at

Telah dijelaskan sebelumnya, madzhab kami menyatakan sah shalat Jum'at dilaksanakan meski tanpa izin atau kehadiran kepala negara, baik kepala negara ada atau tidak. Demikian yang diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir dari Malik, Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur.

Hasan Al Bashri, Al Auza'i dan Abu Hanifah berpendapat, shalat Jum'at hanya sah dilakukan di belakang kepala negara, wakilnya atau dengan izinnya. Bila kepala negara mangkat atau tidak bisa meminta izinnya, hukumnya boleh bagi hakim atau kepala kepolisian menyelenggarakannya, dan ketika dimungkinkan bisa meminta izin dari kepala negara, tidak sah shalat Jum'at dilaksanakan tanpa izinnya.

Pendapat ini didasarkan pada alasan karena shalat Jum'at dari masa Rasulullah SAW hingga saat ini hanya dilaksanakan dengan izin dari kepala negara atau wakilnya, di samping pelaksanaan shalat Jum'at tanpa izin kepala negara akan menimbulkan fitnah. Sementara itu sahabat-sahabat kami bersandar pada kisah Utsman dan Ali yang disebutkan dalam kitab (matan), atsar tersebut *shahih* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Di samping itu, tindakan Ali ini dilakukan di hadapan mayoritas sahabat dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Shalat Id dan shalat Jum'at sama dalam hal ini. Alasan lain; diqiyaskan dengan shalat-shalat lain.

Tanggapan untuk argumen mereka di atas; -seperti yang disampaikan oleh Syaikh Abu Hamid, Al Mawardi dan sahabat-sahabat kami; perbuatan yang dilakukan sebagai penjelasan yang menjadi penilaiannya adalah sifat perbuatan, bukan sifat orang yang melakukan perbuatan tersebut. Karena itulah imam Jum'at tidak disyaratkan harus berstatus nabi, di samping keberadaan rakyat di berbagai wilayah melaksanakan shalat Jum'at dengan izin kepala negara, ini tidak berarti shalat Jum'at batal bila dilakukan tanpa izin kepala negara.

Pernyataan bahwa pelaksanaan shalat Jum'at tanpa izin kepala negara bisa menimbulkan fitnah tidak bisa kami terima, karena tindakan-tindakan berdasarkan kehendak sendiri (tanpa izin dari pihak yang berwenang) yang menimbulkan fitnah hanyalah untuk urusan-urusan besar, dan shalat Jum'at tidak seperti itu.

Catatan: Syafi'i menjelaskan dalam *Al Umm* dan *Muktashar Al Muzani*; sah shalat Jum'at di belakang setiap imam baik kepala negara, wakil, pembelot, rakyat atau yang lain. Syaikh Abu Hamid, Al Mawardi dan sahabat-sahabat kami menyatakan, yang dimaksud *amir* adalah kepala negara, *ma'mur* maksudnya wakilnya, *mutaghallab* maksudnya penentang kepala negara. Sah shalat Jum'at di belakang mereka semua.

Syafi'i menyatakan setelah menjelaskan hal ini, sayidina Ali shalat Jum'at sementara Utsman tengah terkepung. Penjelasan Syafi'i ini ditentang oleh sebagian pendengki dan menyatakan bahwa inti pernyataannya menyebut Ali seorang pembelot. Syaikh Abu Hamid dan sahabat-sahabat kami menyatakan, si penentang Syafi'i tersebut berdusta dan tidak tahu bahwa Syafi'i menyatakan demikian hanya untuk berdalil bahwa shalat Jum'at sah dilakukan di belakang kepala negara dan wakilnya, dan yang ia maksudkan adalah Ali bukan seorang kepala negara saat Utsman masih hidup. *Wallahu a'lam.*

16. Asy-Syirazi berkata, "Syafi'i semoga Allah SWT merahmatinya menyatakan, orang-orang dalam satu perkotaan – meski besar dan banyak masjidnya- tidak dikumpulkan (untuk shalat Jum'at) kecuali di satu masjid, dalilnya adalah Rasulullah SAW dan para khalifah sepeninggal beliau tidak pernah melaksanakan shalat Jum'at di lebih dari satu tempat. Sementara itu sahabat-sahabat kami berbeda pendapat berkenaan dengan perkotaan seperti Baghdad.

Abu Abbas berpendapat, boleh dilaksanakan di beberapa tempat karena Baghdad adalah negeri yang besar dan sulit bagi orang-orang untuk berkumpul di satu tempat. Abu Thayib bin Salamah berpendapat, setiap ujungnya boleh melaksanakan shalat Jum'at karena negeri seperti Baghdad sama seperti dua negeri, namun tidak boleh lebih dari itu. Sebagian lain berpendapat, perkampungan-perkampungan yang terpisah yang melaksanakan shalat Jum'at tersendiri lalu setelah itu menyatu menjadi perkotaan, hukumnya kembali lagi ke asalnya.

Bila dua shalat Jum'at dilaksanakan di satu negeri, salah satunya dilaksanakan sebelum yang lain dan dapat diketahui mana di antara keduanya yang dilaksanakan terlebih dahulu, dalam hal ini perlu diperhatikan; bila masing-masing dari kedua tempat tersebut tidak ada imamnya, atau hanya ada imam untuk shalat Jum'at yang pertama saja, maka shalat Jum'at yang sah adalah shalat Jum'at pertama, yang kedua batil.

Pertanyaannya, mana di antara keduanya dinilai terdahulu? Dalam hal ini ada dua pendapat. Pertama; dinilai berdasarkan yang selesai terlebih dahulu karena shalat Jum'at hanya dinilai sah setelah selesai dilaksanakan, dengan demikian ukuran mana di antara keduanya yang selesai terlebih dahulu adalah mana yang selesai lebih awal. Kedua; ukurannya didasarkan permulaan takbiratul ihram, karena dengan

takbiratul ihram shalat berlaku, dengan demikian tidak sah shalat Jum'at setelah itu.

Sementara bila hanya ada imam pada shalat Jum'at yang kedua, dalam hal ini ada dua pendapat. Pertama; shalat Jum'at yang sah adalah shalat Jum'at pertama, karena shalat Jum'at ini dilaksanakan sesuai dengan syarat-syaratnya, dengan demikian inilah shalat Jum'atnya. Kedua; shalat Jum'at yang sah adalah shalat Jum'at yang kedua, sebab pernyataan sah untuk shalat Jum'at pertama menyiratkan tindakan perpecahan terhadap kepala negara dan menghabiskan shalat Jum'at bagi sebagian besar orang.

Sementara bila dua shalat Jum'at dilaksanakan secara bersamaan tanpa imam, keduanya batal karena salah satunya tidak lebih utama dari yang lain, dengan demikian keduanya harus dibatalkan, seperti orang yang menikahi dua wanita bersaudara dalam satu akad nikah. Bila tidak diketahui kedua shalat Jum'at dilaksanakan pada waktu yang sama atautkah dalam dua waktu yang berbeda, hukumnya juga batal, sebab pelaksanaan dua shalat Jum'at dalam satu waktu yang sama tidak lebih utama dari pelaksanaan secara berselang, dengan demikian hukum keduanya batal.

Bila diketahui salah satunya dilakukan terlebih dahulu namun tidak diketahui yang mana, hukum kedua shalat Jum'at tersebut batal karena masing-masing dari kedua kelompok ragu dalam hal gugurnya kewajiban, dan kewajiban tidak gugur dengan keraguan. Berkenaan dengan apa yang wajib bagi mereka terdapat dua pendapat:

Pertama; mereka wajib shalat Jum'at bila waktunya masih ada, sebab shalat Jum'at yang dilakukan terlebih dahulu secara tidak pasti hukumnya tidak berlaku, dengan demikian ada dan tidaknya sama.

Kedua; mereka shalat Zhuhur karena kita yakin bahwa shalat Jum'at yang dilakukan terlebih dahulu adalah shalat Jum'at yang sah, dengan demikian mereka wajib shalat Zhuhur sebagai langkah hati-hati.

Bila diketahui mana di antara kedua shalat Jum'at tersebut yang dilaksanakan terlebih dahulu hanya saja tidak diketahui hukum tidak sah kedua shalat tersebut karena tidak mungkin untuk mengetahui yang mana karena akan menyebabkan kehilangan waktu atau ketinggalan karena kematian, dengan demikian wajib diputuskan hukumnya batil.

Penjelasan:

Yujamma' artinya dikumpulkan. Berkenaan dengan Baghdad, ada empat versi dialek yang menyebutnya; Baghdad, Bagdadz, Baghdan dan Maghdan. Negeri ini juga disebut Madinah As-Salam (kota kedamaian). Ini telah dijelaskan sebelumnya dalam masalah dua qullah. Teks ini disebutkan Syafi'i dalam *Al Umm* dan *Mukhtashar Al Muzanni*.

Syafi'i dan sahabat-sahabat kami menyatakan, salah satu syarat pelaksanaan shalat Jum'at adalah tidak ada shalat Jum'at lain yang mendahului pelaksanaannya di suatu negeri, atau menyamai waktunya. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, Syafi'i pernah memasuki kota Baghdad, mereka melaksanakan shalat Jum'at di dua tempat, pendapat lain menyatakan di tiga tempat namun Syafi'i tidak memungkiri hal itu. Sahabat-sahabat kami berbeda pandangan mengenai tanggapan untuk hal tersebut, juga tentang hukum Baghdad dalam shalat Jum'at. Ada empat pendapat berkenaan dengan hal ini, penulis menyebut tiga pendapat yang pertama di sini, sementara penjelasannya dalam *At-Tanbih* mengisyaratkan penguatan pendapat yang keempat.

Pertama; pelaksanaan shalat Jum'at lebih dari satu di Baghdad hukumnya boleh. Adanya dibolehkan seperti ini karena Baghdad

adalah negeri yang besar, sulit menyatukan semua orang yang ada di satu tempat. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, berdasarkan hal itu boleh hukumnya pelaksanaan shalat Jum'at lebih dari satu kali di seluruh negeri yang banyak penduduknya dan sulit untuk dikumpulkan di satu tempat. Pendapat ini kuat. Dan inilah yang dikemukakan oleh Abu Abbas bin Suraj dan Abu Ishaq Al Marwazi.

Ar-Rafi'i menjelaskan, pendapat ini dipilih oleh sebagian besar sahabat-sahabat kami baik secara tegas atau kiasan. Di antara yang menguatkan pendapat ini adalah Ibnu Kaji, Hanathi, Al Qadhi Abu Thayyib dalam *Al-Mujarrad*, Rauyani, Al Ghazali dan lainnya. Al Mawardi menyatakan, pendapat ini dipilih oleh Al Muzanni. Dalilnya adalah firman Allah SWT, "*Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*" (Qs. Al-Hajj [22]: 78)

Kedua; alasan kenapa shalat Jum'at boleh dilaksanakan lebih dari satu kali di Baghdad adalah karena sungainya memisahkan kedua sisi negeri tersebut, dengan demikian Syafi'i menganggapnya dua negeri. Demikian yang dinyatakan oleh Abu Thayyib bin Salamah.

Dengan satu sisi negeri Baghdad hanya boleh dilaksanakan satu shalat Jum'at. Semua negeri yang dua sisinya dipisahkan oleh sungai yang perlu berenang untuk mencapai tepi lainnya, hukumnya sama seperti Baghdad. Pendapat Ali bin Salamah ditentang; bila dua tepi negeri hukumnya sama seperti dua negeri tentu orang yang menyeberang dari satu sisi ke sisi lain boleh mengqashar shalat sebagai musafir dengan jarak tempuh yang membolehkan untuk mengqashar shalat. Karena itu Ibnu Salamah menyatakan wajib mengqashar shalat.

Ketiga; alasan kenapa shalat Jum'at boleh dilaksanakan lebih dari satu kali di Baghdad adalah karena negeri tersebut terdiri dari berbagai perkampungan kuno yang terpisah-pisah yang bangunannya saling menyatu, dengan demikian hukumnya sama seperti hukum perkampungan lama. Demikian yang dinyatakan oleh Al Qadhi Abu

Thayyib dalam *Al-Mujarrad* yang ia riwayatkan dari Abu Abdullah Zubair.

Sahabat-sahabat kami menyatakan, berdasarkan pandangan ini, boleh hukumnya melaksanakan beberapa shalat Jum'at di setiap negeri.⁵⁶ Sahabat-sahabat kami menentang pendapat Al Qadhi Abu Thayyib ini dengan alasan serupa yang disampaikan pada Ibnu Salamah. Al Qadhi Abu Thayyib mengemukakan jawabannya, dan pengarang *At-Taqrīb* mengisyaratkan jawaban Al Qadhi Abu Thayyib tersebut.

Keempat; tidak boleh melaksanakan shalat Jum'at lebih dari sekali baik di Baghdad atau yang lain. Demikian tekstual Syafi'i di atas. Syaikh Abu Hamid, Al Mahamili, Al Mutawalli dan penulis *Al 'Uddah* menguatkan pendapat ini. Mereka menyatakan, adanya Syafi'i tidak mengingkari mereka adalah karena masalah ini masalah ijtihad dan seorang mujtahid tidak boleh mengingkari mujtahid lain.

Sebagian sahabat-sahabat kami menanggapi pernyataan yang dituturkan penulis *Al 'Uddah* dan lainnya; Syafi'i tidak mampu mengingkari dengan tangan (kekuasaan), hanya mampu mengingkarinya dengan hati dan ia tuangkan hal itu dalam kitab-kitabnya. Pendapat yang kuat adalah pendapat pertama, yaitu

⁵⁶ Seperti kota Kairo misalnya, ibu kota Mesir –semoga Allah SWT menjaga dan membersihkan kekayaannya dari musuh-musuh agama- di wilayah ini terdapat kota Fusthath, Qatha'i, Askar, Kairo dan beberapa perkampungan kecil, kemudian pembangunan kian menyebar luas hingga semua kota dan perkampungan terhubung satu sama lain hingga menjadi kota besar. Banyak sekali masjid, ujung negeri, tempat umum. Sebagian orang menjadikan bangunan-bangunan utama sebagai masjid-masjid, shalat jamaah dan shalat Jum'at dilaksanakan di sana, dan kini beralih antar satu kawasan ke kawasan lain, satu wilayah ke wilayah lain dan lainnya dengan berbagai alat transportasi kian mudah yang bergerak cepat laksana kilat dengan tenaga uap atau listrik. Tidak menutup kemungkinan alat-alat transportasi tersebut akan berjalan di bawah tanah dengan kecepatan tinggi dan memberi kenyamanan dalam perjalanan yang mengantarkan manusia sampai ke tempat yang dituju, namun mereka tetap letih karena jauhnya jarak tempuh. (Penerbit).

pelaksanaan shalat Jum'at boleh dilakukan di dua tempat atau lebih berdasarkan keperluan dan tingkat kesulitan masyarakat.

Imam Al Haramain menyatakan, riwayat-riwayat pendapat sahabat-sahabat kami sepakat membolehkan pelaksanaan shalat Jum'at lebih dari satu tempat di Baghdad, namun mereka berbeda pendapat dalam hal alasannya. *Wallahu a'lam.*

Sahabat-sahabat kami menyatakan, bila kita larang pelaksanaan shalat Jum'at lebih dari satu kali lalu ada dua shalat Jum'at yang dilaksanakan, ada beberapa gambaran dalam hal ini.

Gambaran Pertama; salah satunya dilakukan lebih dahulu namun imam tidak bersama dengan shalat Jum'at kedua, berarti shalat Jum'at yang pertamalah yang sah, sementara yang kedua batil. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Pertanyaannya, apa ukurannya? Dalam hal ini ada dua pendapat masyhur dalam dua riwayat pendapat milik fuqaha Irak dan Khurasan. Menurut pendapat paling kuat (*pertama*); ukurannya adalah permulaan shalat (takbiratul ihram).

Kedua; ukurannya adalah salam. Demikian yang dituturkan oleh sahabat-sahabat kami dalam dua riwayat pendapat ini. Penulis menyebutnya dua pendapat. Pengarang *Al Bayan* dan lainnya. Fuqaha Khurasan meriwayatkan pendapat *ketiga*; ukurannya adalah permulaan khutbah. Dengan demikian dalam hal ini ada tiga pendapat. Pendapat yang kuat menurut kesepakatan sahabat-sahabat kami; ukurannya adalah permulaan shalat (takbiratul ihram). Mana di antara kedua shalat Jum'at yang memulai shalat terlebih dahulu, itulah yang sah meski shalat yang kedua salam dan khutbah lebih dahulu. Di antara yang menguatkan pendapat ini adalah Syaikh Abu Hamid, Al Qadhi Abu Thayyib, Al Bandaniji, Al Mawardi, Ibnu Ash-Shibagh, Imam Al Haramain, Al Baghawi, Syasyi, penulis *Al 'Uddah*, pengarang *Al Bayan* dan lainnya. Al Mawardi meriwayatkan pendapat ini dari *Al Jami' Al Kabir* milik Al Muzanni.

Berdasarkan hal tersebut, misalkan dua Jum'at dimulai secara bersamaan sementara salam dan khutbah salah satu dari keduanya dilakukan terlebih dahulu, keduanya batal, dan yang menjadi ukurannya adalah setelah selesai takbiratul ihram. Misalkan salah satu dari keduanya lebih dahulu mengucapkan hamzah dalam kalimat takbiratul ihram sementara yang lain lebih dahulu mengucapkan huruf *ra`*, menurut pendapat yang kuat yang dinilai lebih dahulu adalah yang lebih dahulu mengucapkan huruf *ra`* pada kalimat takbiratul ihram. Inilah pendapat yang kuat.

Ar-Rafi'i meriwayatkan pendapat lain bahwa yang lebih dahulu mengucapkan huruf hamzah pada kalimat takbiratul ihram itulah pendapat yang kuat, sebab setelah memulai takbiratul ihram tidak boleh hukumnya memulai yang lain. Pendapat yang sesuai dengan madzhab adalah pendapat pertama sebab seseorang tidak memulai shalat Jum'at hingga menyelesaikan takbiratul ihram secara utuh.

Jika seorang imam memulai shalat Jum'at dengan takbiratul ihram lalu selesai mengucapkannya, setelah itu imam lain memulai shalat Jum'at, selanjutnya empatpuluh makmum mengikuti shalat imam kedua, lalu empatpuluh makmum lain memulai shalat dengan mengikuti shalat imam pertama, menurut tekstual pernyataan sahabat-sahabat kami shalat Jum'at yang sah adalah shalat Jum'at imam pertama, karena dengan takbiratul ihram imam yang pertama itulah shalat Jum'at wajib karena dilakukan lebih dahulu dan terlarang bagi imam lain untuk memulai shalat Jum'at lain.

Berdasarkan semua pendapat sebelumnya, bila salah satu di antara shalat Jum'at dilakukan lebih dahulu sementara kepala negara shalat bersama jamaah yang kedua, dalam hal ini ada dua pendapat masyhur. Menurut pendapat paling kuat berdasarkan kesepakatan sahabat-sahabat kami (*pertama*); shalat Jum'at yang sah adalah yang dilakukan lebih dahulu. Di antara yang menguatkan pendapat ini

adalah Ibnu Ash-Shibagh, Al Mutawalli, Al Ghazali dalam *Al Bastih* dan *Ar-Rafi'i*, karena shalat Jum'at tersebut memenuhi persyaratan-persyaratannya, dengan demikian shalat Jum'at lain tidak sah, dan kepala negara menurut kami bukanlah syarat sah shalat Jum'at. *Kedua*; shalat Jum'at yang sah adalah shalat Jum'at yang diikuti oleh kepala negara sebab mengesahkan shalat Jum'at pertama adalah sebagai bentuk pemisahan diri dari kepala negara dan meninggalkan shalat Jum'at bagi sebagian besar orang, sebab lazimnya mereka shalat bersama imam negara.

Jika sekelompok masuk dalam shalat Jum'at lalu mereka memberitahukan di saat-saat pelaksanaan shalat Jum'at tersebut bahwa mereka telah didahului oleh shalat Jum'at lain, dalam hal ini mereka dianjurkan memulai shalat Zhuhur dari awal. Pertanyaannya, apakah mereka boleh meneruskan shalat Zhuhur dari jumlah rakaat shalat Jum'at yang telah mereka lakukan?

Dalam hal ini terdapat perincian dan perbedaan pendapat berdasarkan perbedaan pendapat tentang orang yang memulai shalat Zhuhur sebelum ketinggalan shalat Jum'at, juga didasarkan pada masalah bila mereka shalat Jum'at lalu waktunya habis. Kedua masalah ini telah dijelaskan sebelumnya.

Gambaran kedua; dua shalat Jum'at terjadi secara bersamaan, kedua shalat tersebut hukumnya batal dan wajib memulai shalat Jum'at lagi bila waktunya sempat.

Gambaran ketiga; kondisinya tidak diketahui apakah keduanya dilakukan secara bersamaan ataukah ada salah satu di antaranya yang dilakukan terlebih dahulu. Dalam kondisi ini juga wajib mengulang shalat Jum'at dan sah sebab menurut hukum asal tidak ada shalat Jum'at yang sah. Demikian yang dipastikan oleh sahabat-sahabat kami dalam dua riwayat pendapat. Sementara itu Al Bandaniji memiliki pendapat lain, ia menyatakan, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal bahwa mereka tidak wajib shalat Jum'at.

Berkenaan dengan apakah hukumnya boleh terdapat dua pendapat. *Pertama* dan yang paling kuat; boleh. Inilah yang dinyatakan teks Syafi'i dalam *Al Umm*. Pendapat yang sesuai dengan madzhab adalah pendapat pertama seperti yang disebutkan oleh sahabat-sahabat kami. *Kedua*, imam Al Haramain menjelaskan, para imam memutuskan tentang gambaran contoh ini, bila mereka mengulang shalat Jum'at lagi, tanggungan mereka bebas, dan dalam hal ini terdapat kerumitan karena kemungkinan di antara kedua shalat Jum'at ada yang dilaksanakan terlebih dahulu, dengan demikian shalat Jum'at yang lain tidak sah dan tanggungan mereka tidak bebas karena hal itu.

Menurut fuqaha tanggungan mereka terbebas secara yakin, mereka harus shalat Zhuhur setelah shalat Jum'at. Pernyataan Imam Al Haramain ini dianjurkan, bila tidak seperti itu *toh* shalat Jum'atnya sudah cukup untuk membebaskan tanggungan seperti yang dituturkan oleh sahabat-sahabat kami sebab menurut hukum asal tidak ada shalat Jum'at yang mencukupi (sah) bagi setiap orang.

Gambaran keempat; salah satu di antara keduanya diketahui dilaksanakan lebih dahulu secara tertentu lalu tidak jelas yang mana. Menurut sahabat-sahabat kami, tanggungan tidak terbebas dari seorang pun dari kedua kelompok tersebut. Tidak seperti pendapat yang dikemukakan oleh Al Muzanni karena masing-masing kelompok ragu tentang terbebasnya kewajiban shalat Jum'at, sebab menurut hukum asal kebebasan dari kewajiban tidak ada.

Berkenaan dengan apa yang wajib bagi mereka terdapat dua riwayat pendapat. *Pertama* dan yang paling kuat; mereka wajib shalat Zhuhur, hanya satu pendapat, sebab shalat Jum'at sudah sah, dengan demikian tidak boleh melaksanakan shalat Jum'at lain setelah itu. Pendapat ini dipastikan oleh Al Baghawi dan dikuatkan oleh fuqaha Khurasan.

Kedua; ada dua pendapat, sama seperti gambaran contoh kelima. 1). Kewajiban mereka adalah shalat Zhuhur. 2). Kewajiban mereka adalah shalat Jum'at karena dengan shalat Jum'at pertama tidak didapatkan pembebasan tanggungan, shalat Jum'at tersebut sama seperti shalat Jum'at yang tidak sah karena tidak memenuhi sebagian syarat atau rukun. Riwayat pendapat ini dipastikan oleh mayoritas fuqaha Irak. Pendapat yang sesuai dengan madzhab adalah pendapat pertama.

Gambaran kelima: Salah satu di antara keduanya dilakukan terlebih dahulu dan tidak diketahui secara pasti yang mana misalkan dua orang yang sakit atau dua musafir atau orang lain yang tidak wajib shalat Jum'at yang berada di luar masjid mendengar dua takbiratul ihram kedua imam secara berselang lalu keduanya memberitahukan kondisi tersebut namun keduanya tidak tahu mana yang lebih dahulu dilakukan. Dalam kondisi ini, tidak satu pun dari kedua kelompok tersebut terbebas tanggungannya. Tidak seperti pendapat Al Muzanni.

Berkenaan dengan apa kewajiban mereka terdapat dua pendapat masyhur seperti dikemukakan oleh penulis dan sahabat-sahabat kami. Menurut pendapat yang paling kuat (pertama); kewajiban mereka adalah shalat Jum'at. Pendapat ini dikuatkan oleh Al Ghazali. Kedua; shalat Zhuhur. Pendapat ini dikuatkan oleh mayoritas sahabat-sahabat kami. Mereka menyatakan, inilah yang sesuai dengan qiyas. Pendapat ini kuat. Dalil kedua pendapat ini telah dijelaskan sebelumnya dalam gambaran contoh keempat.

Jika kepala negara dalam keempat contoh kasus di atas shalat bersama salah satu di antara dua kelompok; bila kita katakan dalam contoh kasus pertama, yaitu shalat Jum'at yang sah adalah shalat Jum'at yang pertama, maka kedatangan kepala negara tidak berpengaruh. Sementara bila dikatakan shalat Jum'at yang sah adalah yang dihadiri kepala negara, maka di sini lebih utama. *Wallahu a'lam.*

Jika seorang imam memulai shalat Jum'at kemudian di tengah-tengah shalat ada yang memberitahukan bahwa empatpuluh orang lainnya telah melaksanakan shalat Jum'at di tempat lain dalam negeri yang sama dan mereka telah usai sebelum si imam tersebut memulai, si imam harus meneruskannya sebagai shalat Zhuhur. Syafi'i menyatakan, lebih baik bila mereka meneruskannya sebagai shalat Zhuhur.

Masalah:

Pertama: Redaksi penulis "bila salah satunya diketahui dilakukan sebelum yang lain," namun jika tidak diketahui secara pasti yang mana, maka kedua shalat Jum'at batal. Dan berkenaan dengan apa kewajibannya, hal ini ada dua pendapat. *Pertama;* shalat Jum'at. *Kedua;* shalat Zhuhur.

Perkataan Asy-Syirazi, "bila salah satu di antara keduanya diketahui dilakukan terlebih dahulu setelah itu tidak jelas yang mana," inilah pernyataan penulis yang harus diingkari, sebab ia memastikan keduanya batal pada dua gambaran contoh tersebut, padahal menurut pendapat paling kuat dalam kedua contoh kasus tersebut kewajiban mereka adalah shalat Zhuhur.

Bila kewajiban mereka adalah shalat Zhuhur, lalu kenapa shalat Jum'at dinyatakan batal? Sebab bila shalat Jum'at batal, wajib hukumnya diulang. Selaiknya penulis menyatakan; shalat Jum'at tidak sah untuk seorang pun dari kedua kelompok tersebut. Dan berkenaan dengan apa yang wajib bagi mereka terdapat dua pendapat. Menurut pendapat paling kuat (pertama); shalat Zhuhur karena shalat Jum'at telah dilakukan dengan benar. *Kedua;* shalat Jum'at karena shalat Jum'at yang pertama tidak sah, hukumnya sama seperti tidak ada. Inilah yang dimaksud penulis (Asy-Syirazi), hanya saja redaksinya tidak jelas dan kontradiktif. *Wallahu a'lam.*

Kedua: Al Qadhi Abu Thayyib dan sahabat-sahabat kami menyatakan, misalkan imam shalat Jum'at junub sementara jumlah jamaah shalat Jum'at terpenuhi tidak termasuk imam, lalu jinabat baru diketahui seusai shalat Jum'at; shalat Jum'at jamaah sah menurut madzhab seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam bab sifat imam, dan imam harus memulai shalat Zhuhur dari awal.

Jika si imam pergi, bersuci lalu memulai khutbah lagi dari awal dan shalat Jum'at karena dikiranya sah lalu di tengah-tengah shalat ia ketahui tidak boleh hukumnya melaksanakan shalat Jum'at setelah shalat Jum'at, Syafi'i menyatakan, saya suka bila si imam tersebut memulai shalat Zhuhur dari awal. Al Qadhi Abu Thayyib dan lainnya menyatakan, sahabat-sahabat kami berpendapat, dianjurkan untuk memulai shalat Zhuhur dari awal, tidak wajib. Justru bila ia menambahkan dua rakaat saja dengan niat shalat Zhuhur hukumnya sah, seperti halnya bila jamaah melaksanakan shalat Jum'at lalu di tengah-tengah pelaksanaannya waktu shalat Jum'at habis, dalam hal ini mereka harus meneruskannya sebagai shalat Zhuhur dan tidak wajib memulainya dari awal.

Pendapat Ulama Tentang Pelaksanaan Dua Atau Beberapa Shalat Jum'at Dalam Satu Negeri

Madzhab kami, tidak boleh hukumnya pelaksanaan dua shalat Jum'at dalam satu negeri yang tidak sulit untuk mengumpulkan orang-orang di satu tempat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Demikian yang diriwayatkan Ibnu Al Mundzir dari Ibnu Umar, Malik dan Abu Hanifah.

Abu Yusuf berpendapat, hal tersebut boleh dilaksanakan di Baghdad saja, tidak boleh di tempat lain. Pendapat masyhur yang diriwayatkan dari Abu Yusuf; bila negeri memiliki dua sisi, setiap sisinya boleh melaksanakan shalat Jum'at tersendiri, bila tidak

memiliki dua sisi, hukumnya tidak boleh, dan hukum ini tidak berlaku untuk Baghdad saja.

Muhammad bin Al Hasan berpendapat, pelaksanaan dua shalat Jum'at boleh, baik di negeri yang memiliki dua sisi atau tidak.

Atha' dan Daud berpendapat, pelaksanaan beberapa shalat Jum'at boleh dalam satu negeri.

Ahmad berpendapat, bila negerinya besar seperti Baghdad dan Bashrah, pelaksanaan dua shalat Jum'at atau lebih boleh bila diperlukan, bila tidak seperti itu tidak boleh lebih dari satu shalat Jum'at.

Abdari menjelaskan, tidak ada riwayat pendapat yang kuat dalam hal ini dari Abu Hanifah. Syaikh Abu Hamid menjelaskan, sebagian besar pakar perbedaan pendapat seperti Ibnu Jarir dan lainnya meriwayatkan pendapat seperti madzhab kami dalam masalah ini. As-Saji meriwayatkan pendapat Abu Hanifah seperti pendapat Muhammad. Dalil kami adalah seperti yang disebutkan penulis dan sahabat-sahabat kami bahwa Nabi SAW, para khalifah yang mendapat petunjuk dan generasi setelahnya dari kalangan sahabat dan lainnya tidak pernah melaksanakan shalat Jum'at lebih dari satu kali di satu tempat, padahal mereka melaksanakan shalat Id di tanah lapang dan negeri kecil. *Wallahu a'lam.*

Catatan: Pada bagian ini terdapat beberapa masalah terkait dengan shalat Jum'at;

1. Pengarang *Al Hawi* menyatakan, bagi yang tidak shalat Jum'at tanpa udzur dianjurkan untuk bersedekah satu dinar atau setengahnya berdasarkan hadits Samurah bahwa Nabi SAW bersabda, "*Barangsiapa meninggalkan shalat Jum'at, hendaklah bersedekah satu dinar atau setengah dinar.*" Pengarang *Al Hawi* menyatakan, namun ini tidak wajib sebab hadits ini *dha'if*. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya, Abu Daud, An-

Nasa'i dan Ibnu Majah dengan matan; "*Barangsiapa meninggalkan shalat Jum'at tanpa udzur, hendaklah bersedekah satu dinar dan bila tidak punya maka setengah dinar.*" Hadits ini sanadnya *dha'if*, kacau dan terputus.

Riwayat lain menyebut; "*Hendaklah bersedekah satu dirham, setengah dirham, satu sha' gandum atau setengah sha' gandum.*"

Riwayat lain menyebutkan; "*Satu mud atau setengah mud gandum.*" Mereka sepakat melemahkan hadits ini. Berkenaan dengan pernyataan Al Hakim, "Hadits ini *shahih*," tidak bisa diterima karena Al Hakim terlalu mempermudah.

2. Dianjurkan untuk shalat sunnah empat rakaat sebelum dan sesudah shalat Jum'at, atau cukup dua rakaat sebelum dan sesudahnya. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya dengan gamblang dalam bab shalat sunah.
3. Pengarang *Al Hawi* menyatakan, dianjurkan untuk memperbanyak amal baik pada hari Jum'at, baik siang atau malamnya.
4. Makruh mengkhususkan hari Jum'at dengan shalat tertentu. Masalah ini beserta dalilnya telah dijelaskan sebelumnya dalam bab shalat sunah.
5. Bagi yang menghadiri khutbah, dianjurkan duduk memeluk lutut saat khatib menyampaikan khutbah. Ibnu Al Mundzir menukil dari Syafi'i; tidak makruh. Demikian yang dipastikan oleh pengarang *Al Bayan*. Ibnu Al Mundzir menukil pendapat ini dari Ibnu Umar, Ibnu Musayyib, Al Hasan Al Bashri, Atha', Ibnu Sirin, Abu Zubair, Salim bin Abdullah, Syuraih Al Qadhi, Ikrimah bin Khalid, Nafi', Malik, Ats-Tsauri, Al Auza'i, kalangan rasionalis, Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur.

Sebagian ahli hadits memakruhkan hal tersebut berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW mengenai duduk memeluk

lutut, hanya saja sanad hadits ini diperdebatkan. Abu Daud meriwayatkan dengan sanadnya dari Ya'la bin Syadad bin Aus, ia berkata, "Aku menghadiri shalat Jum'at bersama Mu'awiyah di Baitul Maqdis, ia mengumpulkan kami lalu aku melihat sebagian besar orang yang ada di masjid tersebut sahabat-sahabat Rasulullah SAW, aku lihat mereka duduk merangkul lutut saat imam berkhotbah."

Abu Daud menjelaskan, Ibnu Umar duduk memeluk lutut saat imam berkhotbah, seperti itu juga Anas bin Malik, Syuraih, Sha'sha'ah bin Shauhan, Ibnu Musayyib, An-Nakha'i, Makhul, Ismail bin Muhammad, Ibnu Sa'id dan Na'im bin Salamah. Abu Daud menjelaskan, menurut riwayat yang saya dapat, tidak ada seorang pun memakruhkan hal itu selain Ubadah bin Nasi. Demikian penjelasan Abu Daud.

Abu Daud, At-Tirmidzi dan lainnya meriwayatkan dengan sanad masing-masing dari Sahal bin Mu'adz dari ayahnya dari Nabi SAW, beliau melarang duduk dengan memeluk lutut pada hari Jum'at saat imam berkhotbah. At-Tirmidzi menyatakan, hadits ini Al Hasan. Demikian yang dinyatakan At-Tirmidzi, hanya saja dalam sanadnya ada dua perawi *dha'if*,⁵⁷ sehingga kami tidak bisa terima pernyataan

⁵⁷ Sebagai informasi, sanad At-Tirmidzi sebagai berikut; Muhammad bin Hamid Ar-Razi dan Abbas bin Muhammad Ad-Duraii menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu Abdurrahman Al Muqri' menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Abu Ayyub, Abu Marhum menceritakan kepadaku dari Sahal bin Mu'adz dari ayahnya bahwa Nabi saw melarang duduk memeluk lutut pada hari Jum'at saat imam berkhotbah. Abu Isa berkata, "Hadits ini *hasan*." Abu Marhum namanya Abdurrahim bin Maimun.

Selanjutnya At-Tirmidzi menjelaskan, sekelompok ahlu ilmi memakruhkan duduk memeluk lutut pada hari Jum'at saat imam berkhotbah, sementara sebagian lainnya memberi keringanan untuk itu, seperti Abdullah bin Umar dan lainnya. Dua perawi dalam sanad ini yang dinyatakan lemah oleh Nawawi adalah Abdurrahmi bin mainum Abu Rhaim, ia dinyatakan lemah oleh Ibnu Ma'in. An-Nasa'i menyatakan, ia bukan apa-apa.

Yang kedua adalah Sahal bin Mu'adz bin Anas Al-Juhani, ia dilemahkan oleh Ibnu Ma'in, namun oleh Ibnu Hibban dinyatakan sebagai perawi terpercaya. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al Baihaqi. Keduanya berasal dari sanad

At-Tirmidzi bahwa hadits ini Al Hasan. Al Khatthabi menjelaskan, duduk memeluk lutut dilarang karena menyebabkan kantuk sehingga thaharah bisa batal di samping menghalangi untuk mendengarkan khutbah.

6. Disebutkan dalam *Al Bayan*; saat khatib mengucapkan, *"Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya."* (Qs. Al-Ahzab [33]: 56) Pendengar boleh membaca doa shalawat untuk Nabi SAW dengan suara keras.
7. Al Baihaqi meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, ia berkata, *"Rasulullah SAW bersabda, 'Sungguh dalam setiap Jum'at kalian mendapatkan (pahala) haji dan umrah. (Pahala) haji adalah pergi menuju shalat Jum'at dan (pahala) umrah adalah memunggu shalat Ashar setelah shalat Jum'at'."* Al Baihaqi menyatakan hadits ini *dha'if*.

Muqri, juga dari sanad Rusyidin bin Sa'ad dari Zabban bin Qa'id dari Sahal bin Muadz. Sanad ini lebih lemah dari sanad At-Tirmidzi. *Wallahu a'lam*. (Penerbit)

بَابُ فِي السَّلَامِ

Bab: Salam

Hukum dan etika salam, meminta izin, mendoakan orang bersin, bersalaman, berpelukan, mencium tangan, kaki, wajah dan hal-hal serupa lainnya yang terkait. Al Qadhi Husain, Al Mutawalli dan Syasyi menyebutkan bab ini pada bagian ini. Sebagian besar sahabat-sahabat kami menyebut bab ini di awal kitab sejarah. Menurut hemat saya bab ini lebih baik disebut lebih dahulu karena lebih mencakup. Masalah-masalah ini secara panjang lebar telah saya sebutkan beserta dalil dan bagian-bagiannya dalam kitab *Al Adzkar*, dan di sini akan saya sebutkan secara ringkas insya Allah. Pada bagian ini terdapat beberapa bahasan;

Bahasan pertama: Keutamaan Salam dan Menyebarkannya.

Allah SWT berfirman berkenaan dengan keutamaan mengucapkan dan menyebarkan salam, *"Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya(Nya) bagimu, agar kamu memahaminya."* (Qs. An-Nuur [24]: 61)

Allah SWT berfirman, *"Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 86)

Allah SWT berfirman, "(Ingatlah) ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan, 'Salam.' Ibrahim menjawab, 'Salam'." (Qs. Adz-Dzariyaat [51]: 25)

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Ash RA;

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

Seseorang bertanya kepada Nabi SAW, "(Bagian) islam yang mana yang baik?" Nabi SAW menjawab, "Kau memberi makan dan mengucapkan salam pada orang yang kau kenal dan yang tidak kau kenal." (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW beliau bersabda;

خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَيَّ أَوْلِيكَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، فَاسْتَمِعَ مَا يُحْيُونَكَ تَحِيَّتَكَ وَتَحِيَّةَ ذُرِّيَّتِكَ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَزَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْحَيَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ، فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الْآنَ.

"Allah menciptakan Adam dan panjangnya mencapai enam puluh hasta. Seusai menciptakannya, Allah berfirman, 'Pergilah lalu ucapkan salam pada sekelompok malaikat yang tengah duduk itu lalu dengarkan ucapan salam yang disampaikan padamu karena itu adalah ucapan salam untukmu dan anak keturunanmu.' Adam mengucapkan, 'Asssalamu'alaikum.' Para malaikat menjawab, 'Wa'alaikumussalam wa ramhatullah.' Mereka menambahi,

'Wa rahmatullah.' Bentuk tubuh terus menyusut hingga sekarang'." (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Al Barra` bin Azib RA;

أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ، أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِزْرَارِ الْمُقْسِمِ.

"Rasulullah SAW memerintahkan tujuh hal kepada kami; menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, mendoakan orang bersin, menolong orang lemah, menyebarkan salam, menolong orang yang teraniaya, dan membebaskan orang yang bersumpah." (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda;

لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوْ لَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ، إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ.

'Kalian tidak masuk surga hingga beriman dan kalian tidak beriman hingga saling mencintai. Maukah aku tunjukkan sesuatu pada kalian yang bila kalian lakukan kalian akan saling cinta? Sebarkan salam di antara kalian'." (HR. Muslim).

Diriwayatkan dari Abdullah bin Salam RA, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda;

أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامَ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَّلَامٍ.

'Wahai seluruh manusia! sebarkan salam, berilah makanan, sambunglah tali kekerabatan, dan shalatlah saat orang-orang

tidur niscaya kau masuk surga dengan aman'." HR. Ad-Darimi dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, "Hadits *shahih*."

Al Baihaqi menyebutkan dalam kitab *shahihnya*; Ammar berkata, "Tiga hal, barangsiapa menyatukan semuanya, ia telah menyatukan imam; bersikap adil terhadap diri sendiri, mengucapkan salam untuk siapa saja dan bersedekah saat kesusahan."⁵⁸

⁵⁸ Muhammad bin Najib Al-Muthi'i menjelaskan, atsar ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari berbagai sanad dari Sufyan Ats-Tsauri. Juga diriwayatkan oleh Ya'qub bin Syaibah dalam musnadnya dari sanad Syu'bah, Zuhair bin Mu'awiyah dan lainnya, mereka semua meriwayatkan dari Abu Ishaq As-Subai'i dari Shillah bin Zuhfar dari Ammar. Matan riwayat Syu'bah dari Ammar sebagai berikut; (Ada) tiga hal, barangsiapa yang tiga hal ini terdapat dalam dirinya, imannya telah sempurna. Riwayat ini intinya sama. Seperti itulah yang kami riwayatkan dalam *Jami' Ma'mar* dari Abu Ishaq. Seperti itu pula yang disampaikan oleh Abdurrazzaq dalam mushannafnya dari Ma'mar. Abdurrazzaq menyampaikannya saat hafalannya berubah di akhir usia dan ia sambungkan sanadnya hingga Nabi saw. Demikian yang diriwayatkan oleh Al Bazzar dalam musnadnya, Ibnu Abi Hatim dalam *Al-'Ilal*, keduanya dari Hasan bin Abdullah Al-Kufi. Al Baghawi juga meriwayatkannya dalam *Syarah As-Sunnah* dari sanad Ahmad bin Ka'ab Al-Wasithi. Ibnu A'rabi juga meriwayatkannya dalam *Al-Mu'jam* dari Muhammad bin Shabbah Ash-Shan'ani dari Abdurrazzaq secara marfu'. Al Bazzar menganggapnya aneh. Abu Zur'ah menyatakan, ia salah.

Al Hafizh Ibnu Hajar setelah menyebutkan atsar ini menyatakan, hadits ini cacat dari sisi sanadnya sebab Abdurrazzaq berubah hafalannya di akhir usia, dan mereka mendengarkan hadits ini dari Abdurrazzaq di saat hafalannya telah berubah. Perlu diketahui, hal semacam ini tidak disampaikan berdasarkan pendapat dan dihukumi sebagai hadits marfu'. Kami meriwayatkan hadits ini secara marfu' dari sanad lain dari Ammar.

Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam *Al Mu'jam Al Kabir* dan dalam sanadnya ada perawi dha'if. Hadits ini memiliki riwayat-riwayat lain yang menguatkan seperti yang disebutkan dalam *Ta'liq At-Ta'liq*. Abu Zinad bin Siraj dan lainnya menyatakan, alasan kenapa orang yang menyatukan tiga hal tersebut berarti imannya telah sempurna karena poros ketiga hal tersebut adalah bila seorang hamba bersikap adil terhadap dirinya sendiri, ia tidak akan meninggalkan suatu kewajiban pun untuk Allah SWT melainkan pasti ditunaikan dan tidaklah meninggalkan suatu laranganpun melainkan ia tinggalkan, hal ini menyatukan rukun-rukun iman. Berkenaan dengan mengucapkan salam, sikap ini mengandung akhlak-akhlak mulia, sikap tawadhu, tidak merendahkan orang lain, di samping karena mengucapkan salam akan menimbulkan persatuan hati dan cinta.

Sementara bersedekah saat kekurangan, ini mencakup puncak sifat derma seseorang, sebab bila dalam kondisi kekurangan saja tetap bersedekah, artinya saat memiliki keleluasaan rizki akan bersedekah lebih banyak untuk keluarga, baik

Kami juga meriwayatkan hadits serupa dari Rasulullah SAW di selain *Shahih Al Bukhari*. Dalam hal ini ada banyak sekali hadits masyhur.

Bahasan kedua: Tata Cara dan Hukum Salam

Pada bahasan ini terdapat beberapa masalah:

Pertama: Memulai salam hukumnya sunnah mu'akkad. Sahabat-sahabat kami menyatakan, hukumnya sunnah kifayah. Bila sekelompok orang melintasi seseorang atau sekelompok lain lalu salah satu di antara mereka mengucapkan salam, sunah salam telah didapatkan.

Sementara hukum menjawab salam adalah wajib berdasarkan ijma'. Bila salam diucapkan pada satu orang, hukum menjawab salam wajib ain baginya, sementara bila disampaikan pada sekelompok orang, hukumnya fardhu kifayah, bila salah seorang di antara mereka menjawab, dosa semuanya gugur, dan bila mereka semua menjawab, berarti mereka semua menunaikan kewajiban, baik mereka menjawab secara bersamaan atau pun bergantian. Bila mereka semua tidak menjawab, mereka berdosa secara keseluruhan. Misalkan yang menjawab salam tersebut orang lain, bukan orang-orang yang diberi ucapan salam, kewajiban dan dosa tetap tidak gugur bagi yang diberi salam.

Kedua: Sahabat-sahabat kami berpendapat, saat memulai dan menjawab salam disyaratkan diucapkan dengan suara keras seukuran bisa didengar, sepantasnya dengan suara yang bisa didengar oleh orang yang diberi ucapan salam, tidak lebih dari itu. Bila yang

sedekah wajib maupun sunah, atau sedekah untuk tamu dan pengunjung. Sedekah saat kekurangan menunjukkan sikap percaya kepada Allah SWT, zuhud di dunia, memperpendek angan-angan dan urusan-urusan akhirat lainnya. Penegasan ini memperkuat bahwa hadits ini marfu', sebab kata-kata semacam ini lebih mirip disampaikan oleh Rasulullah SAW, sosok yang dikaruniai *jawami' kalim* (kata ringkas namun sarat makna). *Wallahu a'lam*.

mengucapkan salam ragu apakah telah terdengar oleh orang yang diberi salam atau tidak, ia dianjurkan lebih mengeraskan suara.

Bila seseorang mengucapkan salam pada beberapa orang yang terjaga dan di antara mereka ada yang tidur, salam diucapkan dengan suara lirih sekira hanya terdengar oleh orang-orang yang terjaga saja dan tidak membangunkan yang tidur seperti yang disebutkan dalam *Shahih Muslim* dari perbuatan Rasulullah SAW, riwayat Miqdad RA.

Ketiga: Sahabat-sahabat kami berpendapat, jawaban salam disyaratkan bersambung dengan salam seperti yang disyaratkan antara ijab dan qabul dalam berbagai akad.

Keempat: Dianjurkan untuk menyampaikan salam untuk orang yang jauh, dan dalam hal ini terdapat banyak sekali hadits, dan orang yang dititipi salam harus menyampaikannya karena ini adalah amanat. Allah SWT berfirman, "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 58)

Bila seseorang memanggil dari balik dinding atau penghalang lain dengan ucapan, "*Assalamu'alaikum* wahai fulan," atau menulis surah dengan ucapan salam atau mengutus seseorang untuk menyampaikan salam dengan mengucapkan, "Salam untuk fulan," lalu surah atau utusannya tiba, yang diberi salam wajib menjawab salam seketika itu juga. Demikian yang dinyatakan secara tegas oleh sahabat-sahabat kami, di antaranya Abu Al Hasan Wahidi dalam *Al Basith*, Al Mutawalli, Ar-Rafi'i dan lainnya.

Dianjurkan untuk menjawab orang yang diutus untuk menyampaikan salam, "*Wa 'alaika wa 'alaihissalam wa rahmatullah wa barakatuh.*" Dalam hal ini terdapat hadits yang disebutkan dalam Sunan Abu Daud dengan sanad *dha'if*. Namun hadits-hadits tentang keutamaan amal bisa dipraktekkan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam mukadimah syarah ini.

Kelima: Jika seseorang mengucapkan salam pada orang yang tuli, ia mengucapkannya dengan kata-kata sebatas kemampuan dan berisyarat dengan tangan agar dimengerti. Bila ia tidak memberi isyarat di samping lafazh yang ia ucapkan, ia tidak berhak mendapat jawaban salam. Seperti itu juga dengan menjawab salam orang tuli harus menyatukan antara kata-kata dan isyarat.

Keenam: Salam orang bisu dengan isyarat dinilai, seperti itu juga jawabannya. Isyarat saja bagi orang yang bisa berbicara tidak cukup, baik saat mengucapkan salam maupun jawabannya. Ada baiknya bila menyatukan antara kata-kata dan isyarat, dan inilah sunnahnya.

Diriwayatkan dari Asma' binti Yazid RA, ia berkata, "Suatu hari Rasulullah SAW melintas di masjid saat sekelompok kaum wanita tengah duduk, beliau melambaikan tangan untuk memberi salam." HR. At-Tirmidzi dan berkata, "Hadits ini *hasan*." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud, dan dalam riwayatnya menyebutkan; "Beliau SAW mengucapkan salam kepada kami."

Artinya, Rasulullah SAW menyatukan antara kata-kata dan isyarat. Adapun hadits yang disebutkan dalam kitab At-Tirmidzi yang melarang salam dengan isyarat jari-jari atau telapak tangan adalah hadits *dha'if*, dilemahkan oleh At-Tirmidzi dan lainnya. Andaiapun *shahih* harus diartikan sebatas memberi salam dengan isyarat saja.

Ketujuh: Berkenaan dengan tata cara salam dan menjawab salam. Pengarang *Al Hawi*, Al Mutawalli dan lainnya menjelaskan, lebih sempurnanya adalah orang yang memulai salam mengucapkan; *assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh*, dan orang yang menjawab mengucapkan; *wa 'alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh*. Sekelompok fuqaha menyatakan, orang yang memulai salam cukup mengucapkan; *assalamu'alaikum wa rahmatullah*, agar orang yang menjawab bisa menjawab dengan lebih baik, Allah SWT berfirman, "*Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu*

penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 86)

Orang yang menjawab tidak bisa menjawab dengan lebih baik selain bila orang yang memulai salam tidak menyebut; *wa barakatuh*.

Pendapat pertama lebih kuat berdasarkan hadits Imran bin Hushain, ia berkata;

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَشْرٌ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَجَلَسَ، فَقَالَ: عِشْرُونَ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَجَلَسَ، فَقَالَ: ثَلَاثُونَ.

“Seseorang mendatangi Nabi SAW lalu mengucapkan, ‘Assalamu’alaikum,’ Nabi SAW menjawab salamnya lalu ia duduk, beliau bersabda, ‘Sepuluh (kebaikan).’ Yang lain datang lalu mengucapkan, ‘Assalamu’alaikum wa rahmatullah,’ Nabi SAW menjawab salamnya lalu ia duduk, beliau bersabda, ‘Duapuluh (kebaikan).’ Yang lain datang lalu mengucapkan, ‘Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,’ Nabi SAW menjawab salamnya lalu ia duduk, beliau bersabda, ‘Tigapuluh (kebaikan).’” (HR. Ad-Darimi, Abu Daud dan At-Tirmidzi), At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini *hasan*.” Riwayat Abu Daud menyebut tambahan dari riwayat Mu’adz bin Anas RA, ia berkata; “Lalu datang orang lain dan mengucapkan, ‘Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhi,’ Nabi SAW menjawab salamnya lalu ia duduk, beliau bersabda, ‘Empatpuluh (kebaikan).’ Beliau bersabda, ‘Dan seperti itulah kebaikan-kebaikan.’”

Batas minimal memulai salam adalah; *assalamu'alaikum* atau *assalamu'alaika* bila yang diberi salam hanya seorang diri, atau *salamun 'alaikum* dan *salamun 'alaika*. Bila seseorang mengucapkan; *'alaikumus salam*, dalam hal ini ada dua pendapat. *Pertama*; kata-kata ini bukan salam. Demikian yang dipastikan oleh Al Mutawalli. *Kedua*; kata-kata ini adalah salam, wajib dijawab. Pendapat ini kuat dan dipastikan oleh Wahidi, Imam Al Haramain dan lainnya, hanya saja makruh memulai salam dengan kata-kata seperti ini.

Al Ghazali dalam *Al Ihya`* secara tegas memakruhkannya. Dalilnya adalah hadits *shahih* dari Abu Jurai RA, ia berkata, "Aku berkata, *'Alaikas salam, wahai Rasulullah.'* Rasulullah SAW bersabda, *'Jangan ucapkan, 'Alaikas salam,' sebab 'Alaikas salam' adalah penghormatan untuk orang-orang yang telah mati.'*" HR. Abu Daud, At-Tirmidzi dan lainnya dengan sanad-sanad *shahih*. At-Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan shahih*."

Sahabat-sahabat kami menyatakan, salam yang disampaikan kepada satu orang dianjurkan dalam bentuk jamak, yaitu; *assalamu'alaikum* sebagai pesan bagi yang bersangkutan dan para malaikat. Sahabat-sahabat kami sepakat, bila yang bersangkutan mengucapkan; *assalamu'alaikum* atau *salamun 'alaika* sudah cukup. Tata cara menjawabnya adalah dengan mengucapkan; *wa 'alaikumus salam* atau *'alaikas salam* untuk satu orang.

Misalkan tanpa menyebut *wau* athaf dan mengucapkan; *'alaikumus salam*, dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut pendapat paling kuat, dinyatakan Syafi'i dalam *Al Umm*, dipastikan oleh Imam Al Haramain, Al Ghazali dan mayoritas sahabat-sahabat kami; sah berdasarkan firman Allah SWT, "*(Ingatlah) ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan, 'Salam.' Ibrahim menjawab, 'Salam'.*" (Qs. Adz-Dzariyat [51]: 25)

Dan hadits Abu Hurairah RA sebelumnya di pasal pertama;

خَلَقَ اللهُ آدَمَ وَطَوَّلَهُ سِتُونَ ذِرَاعًا، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَيَّ أَوْلِيكَ
 مِنَ الْمَلَائِكَةِ، فَاسْتَمِعَ مَا يُحْيِيونَكَ نَحْيَتِكَ وَنَحْيَةَ ذُرِّيَّتِكَ، فَقَالَ:
 السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ فَزَادُوهُ وَرَحْمَةُ
 اللهُ، فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ، فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ
 حَتَّى الْآنَ.

"Allah menciptakan Adam dan panjangnya mencapai enam puluh hasta. Selesai menciptakannya, Allah berfirman, 'Pergilah lalu ucapkan salam pada sekelompok malaikat yang tengah duduk itu lalu dengarkan ucapan salam yang disampaikan padamu karena itu adalah ucapan salam untukmu dan anak keturunamu.' Adam mengucapkan, 'Assalamu'alaikum.' Para malaikat menjawab, 'Wa'alaikumussalam wa ramhatullah.' Mereka menambahi, 'Wa rahmatullah.' Setiap orang yang masuk surga sesuai dengan bentuk nabi Adam, maka (bentuk) tubuh terus menyusut hingga sekarang." HR. Al Bukhari dan Muslim

Sahabat-sahabat kami sepakat, misalkan seseorang hanya mengucapkan 'alaikum saja saat menjawab salam, ini bukanlah jawaban salam, dan bila mengucapkan wa 'alaikum dengan wau, dalam hal ini ada dua pendapat. Pertama; kata-kata ini bukanlah jawaban salam. Demikian pendapat yang dipilih oleh Imam Al Haramain, berdasarkan hadits Abu Hurairah tentang kisah salamnya, ia berkata, "Aku adalah orang pertama yang memberi ucapan penghormatan kepada Nabi SAW." Abu Hurairah mengucapkan, "Wa 'alaika rahmatullah." Demikian yang diriwayatkan Muslim tanpa menyebut salam.

Jika orang yang menjawab salam mengucapkan; assalamu 'alaikum atau salamun 'alaikum, kata-kata ini adalah jawaban salam,

tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, namun lebih baik menggunakan alif dan lam (*assalamu 'alaikum*). Wahidi menyatakan, anda boleh memilih antara menyebut salam dengan bentuk *makrifat* ataupun *nakirah*.

Catatan:

1. Jika dua orang bertemu lalu salah masing-masing mengucapkan salam secara bersamaan, masing-masing dinilai sebagai orang yang memulai salam, bukan orang yang menjawab, dengan demikian masing-masing wajib menjawab salam temannya setelah itu. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Demikian yang dinyatakan secara tegas oleh Al Qadhi Husain, Al Mutawalli, Syasyi dan lainnya.

Bila salam salah satunya diucapkan setelah yang lain, menurut Al Qadhi Husain dan Al Mutawalli, hukumnya sama seperti bila diucapkan secara bersamaan, masing-masing wajib menjawab salam. Syasyi mengingkari pendapat ini dan menyatakan, kata-kata salam tersebut sah untuk menjadi jawaban salam, bila diucapkan belakangan itulah jawabannya, tidak wajib menjawab lagi setelah itu. Pendapat yang dikemukakan Syasyi ini benar. Allah SWT berfirman, "*(Ingatlah) ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan, 'Salam.' Ibrahim menjawab, 'Salam'.*" (Qs. Adz-Dzariyat [51]: 25)

2. Bila dua orang bertemu lalu orang yang memulai salam mengucapkan; *wa 'alaikumus salam*, menurut Al Mutawalli kata-kata tersebut bukanlah salam sehingga ia tidak berhak mendapatkan jawaban karena tidak pantas memulai salam dengan kata-kata tersebut.

Kedelapan: Jika beberapa orang mengucapkan salam kepada seseorang secara terpisah-pisah lalu menjawab; *wa 'alaikumus salam* dengan maksud menjawab untuk mereka semua, hukumnya sah dan

kewajiban gugur untuk semua, sama seperti menshalati beberapa jenazah dengan satu shalat saja. Demikian yang dinyatakan oleh Al Mutawalli dan Ar-Rafi'i.

Kesembilan: Al Mutawalli dan lainnya menjelaskan, makruh mengkhususkan salam untuk sekelompok orang saja di antara kerumunan banyak orang bila dimungkinkan bisa mengucapkan salam untuk mereka semua, sebab maksud dari ucapan salam adalah sebagai hiburan, dan hanya mengkhususkan salam untuk sebagian orang saja akan menimbulkan rasa sepi karena tidak disertakan, dan bisa jadi menimbulkan permusuhan.

Kesepuluh: Al Mawardi menyebutkan dalam *Al Hawi*; jika seseorang berjalan di pasar atau di jalanan yang dilalui banyak orang atau di tempat-tempat serupa lainnya, tempat banyak orang bertemu, salam dalam hal ini khusus untuk sebagian orang saja, sebab bila yang bersangkutan mengucapkan salam untuk setiap orang yang ia temui pasti akan mengganggu dan tidak lazim. Maksud dari salam adalah untuk menarik simpati dan menangkai hal-hal yang tidak diinginkan.

Kesebelas: Jika seseorang memasuki sekelompok orang dengan jumlah sedikit di mana satu kali ucapan salam sudah mengenai mereka semua, yang bersangkutan cukup mengucapkan salam satu kali saja, sementara bila mengucapkan salam lebih dari sekali dan dikhususkan untuk sebagian dari mereka, ini etika baik dan mereka semua yang diberi salam cukup dijawab oleh satu orang saja, dan bagi yang menjawab lagi selainnya, ini etika baik.

Bila jumlah mereka banyak di mana satu kali salam tidak terdengar merata untuk mereka semua, seperti masjid jami' (masjid yang dipakai untuk shalat Jum'at) dan majlis-majlis yang luas, sunnahnya adalah orang yang masuk memulai salam saat kaum tiba, ia telah menunaikan sunnah salam bagi setiap orang yang mendengar, dan setiap orang yang mendengar salam hukumnya wajib kifayah menjawabnya. Bila yang bersangkutan hendak duduk di tengah-tengah

mereka, sunnah salam baginya gugur bagi yang lain yang tidak mendengar. Bila yang bersangkutan ingin melewati mereka dan duduk bersama orang-orang yang tidak mendengar salamnya, dalam hal ini ada dua pendapat.

Pertama; sunnah salam sudah tercapai pada salam yang ia sampaikan pada kelompok pertama karena mereka adalah satu kelompok. Dengan demikian bila ia mengulangi salam lagi untuk mereka, ini etika yang baik. Berdasarkan pendapat ini, kewajiban menjawab salam gugur bila ada salah seorang di masjid menjawab, dan bila salamnya tidak terdengar, dosa gugur bagi semua orang yang ada di masjid tersebut.

Kedua; sunnah salam masih berlaku dan belum didapatkan karena mereka tidak mendengarnya. Berdasarkan pendapat ini, kewajiban menjawab salam tidak gugur bagi kelompok pertama oleh jawaban yang diucapkan seseorang yang tidak mendengarnya. Pendapat yang kedua ini mungkin kuat.

Disebutkan dalam *Shahih Al Bukhari*; diriwayatkan dari Anas RA, bila mengucapkan suatu kata-kata, Rasulullah SAW mengulanginya sebanyak tiga kali hingga difahami dan bila mendatangi suatu kaum dan mengucapkan salam, beliau mengucapkan salam sebanyak tiga kali. Hadits ini diartikan bila jumlah mereka banyak. Pendapat lain mengartikan salam dengan minta izin seperti yang akan dijelaskan sebentar lagi. *Insy Allah*.

Keduabelas: Jika seseorang mengucapkan salam pada orang lain lalu bertemu lagi tidak lama setelah itu, atau keduanya dipisahkan oleh sesuatu lalu bertemu lagi, sunnahnya adalah mengucapkan salam lagi. Seperti itu juga bila hal tersebut terjadi berulang sebanyak dua, tiga, empat kali atau lebih, setiap kali bertemu mengucapkan salam meski dalam waktu yang tidak lama.

Demikian yang disepakati oleh sahabat-sahabat kami berdasarkan hadits Abu Hurairah tentang kisah orang yang shalat

secara tidak baik; ia shalat di pojok masjid lalu datang dan mengucapkan salam kepada Nabi SAW, Nabi SAW menjawab salamnya dan bersabda, “Kembalilah lalu shalatlah karena kau belum shalat,” ia kembali lalu shalat, setelah itu datang dan mengucapkan salam kepada Nabi SAW, Nabi SAW menjawab salamnya dan bersabda, “Kembalilah lalu shalatlah karena kau belum shalat,” hingga sebanyak tiga kali. (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW beliau bersabda;

إِذَا لَقِيَ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ فَلْيَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ حَالَتَ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ، أَوْ حَجَرٌ نَمَّ لَقِيَهُ فَلْيَسَلِّمْ عَلَيْهِ.

“Bila salah seorang dari kalian bertemu saudaranya hendaklah mengucapkan salam padanya, bila di antara keduanya terhalang oleh pohon, dinding atau batu lalu bertemu (lagi), hendaklah mengucapkan salam padanya.” HR. Abu Daud.

Diriwayatkan dari Anas RA, ia berkata, “Sahabat-sahabat Rasulullah SAW berjalan, saat mereka terpisah oleh pohon atau tanaman lalu mereka berpencar ke kanan dan ke kiri kemudian bertemu lagi di ujungnya, mereka saling mengucapkan salam satu sama lain.” HR. Ibnu Suni.

Ketigabelas: Sunnahnya adalah mengucapkan salam sebelum berbicara. Hadits-hadits *shahih* dan masyhur serta praktek umat menunjukkan seperti itu, dan ini adalah salah satu hal masyhur. Inilah pendapat yang menjadi pedoman dalam masalah ini. Sementara hadits Jabir RA dari Nabi SAW, beliau bersabda, “*Salam sebelum berbicara*,” adalah hadits *dha'if*, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan berkata, “Hadits munkar.”

Keempatbelas: Bagi setiap dua orang yang bertemu dianjurkan untuk berusaha memulai salam berdasarkan sabda

Rasulullah SAW, “Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai salam.”

Diriwayatkan dari Abu Umamah RA, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Sungguh manusia yang paling utama (mendapat rahmat) Allah adalah orang yang memulai salam.’” (HR. Abu Daud dengan sanad *hasan*).

Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan berkata dalam riwayatnya,

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلَانِ يَلْتَقِيَانِ أَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ؟ فَقَالَ:
أَوْلَاهُمَا بِاللَّهِ.

“Rasulullah SAW ditanya, ‘Wahai Rasulullah, dua orang bertemu, mana di antara keduanya yang memulai salam?’ Rasulullah SAW menjawab, ‘Yang paling utama (mendapat rahmat) Allah di antara keduanya.’” (HR. At-Tirmidzi dan berkata, “Hadits ini *hasan*.”)

Kelimabelas: Sunnahnya, orang yang naik kendaraan mengucapkan salam untuk yang berjalan kaki, orang yang berjalan kaki mengucapkan salam untuk orang yang duduk, orang yang lebih muda mengucapkan salam untuk orang yang lebih tua, yang sedikit mengucapkan salam untuk yang lebih banyak, namun tidak makruh bila orang yang berjalan kaki memulai salam untuk orang yang naik kendaraan, orang duduk memulai salam untuk orang yang berjalan, orang yang lebih tua memulai salam untuk yang lebih muda atau yang banyak memulai salam untuk yang lebih sedikit, hanya saja menyalahi yang utama.

Al Mutawalli dan lainnya secara tegas menyatakan tidak makruh karena yang bersangkutan mengabaikan haknya, di samping karena anjuran ini berlaku bagi dua orang yang bertemu di jalan. Sementara orang yang datang menghampiri orang yang duduk atau

satu kaum, orang yang datang memulai salam baik lebih muda atau lebih tua, jumlahnya sedikit atau banyak. Dalilnya adalah hadits Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda;

يُسَلِّمُ الرَّاَكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ.

'Yang naik kendaraan mengucapkan salam pada yang berjalan kaki, yang berjalan kaki mengucapkan salam pada yang duduk, yang sedikit mengucapkan salam pada yang banyak.' (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Riwayat Al Bukhari menyebut; "Yang muda mengucapkan salam pada yang tua."

Keenambelas: Berkenaan dengan mengucapkan salam dengan bahasa ajam (non Arab) ada tiga pendapat seperti yang dituturkan Ar-Rafi'i. *Pertama*; tidak sah. *Kedua*; sah. *Ketiga*; bagi yang bisa mengucapkan salam dengan bahasa Arab hukumnya tidak sah dan bila tidak bisa hukumnya sah. Pendapat yang kuat dan yang benar adalah sah salam menggunakan bahasa ajam (non Arab), dan wajib dijawab bila orang yang diberi salam faham, baik yang bersangkutan bisa bahasa Arab atau tidak karena kata-kata tersebut juga disebut penghormatan dan salam. Bagi orang yang tidak bisa mengucapkan salam dengan benar, ia boleh mengucapkan salam sebisanya berdasarkan kesepakatan fuqaha, karena ini darurat.

Ketujuhbelas: Sunnahnya, bila seseorang berdiri dari majlis dan hendak berpisah dengan orang-orang yang hadir dalam majlis adalah mengucapkan salam berdasarkan hadits *shahih* dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda;

إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ، فَلْيَسْتِ الْأُولَى بِأَحَقِّ مِنَ الْآخِرَةِ.

'Bila salah seorang dari kalian sampai di suatu majlis hendaklah mengucapkan salam dan bila hendak pergi hendaklah mengucapkan salam karena (salam) yang pertama tidak lebih berhak dari (salam) yang terakhir.'" HR. Abu Daud, At-Tirmidzi dan lainnya dengan sanad-sanad *hasan*. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan*." Inilah yang benar.

Berkenaan dengan pernyataan Al Qadhi Husain dan Al Mutawalli; kebiasaan sebagian orang mengucapkan salam saat hendak meninggalkan suatu kaum, ini adalah doa yang dianjurkan untuk dijawab, tidak wajib, sebab penghormatan (salam) hanya diucapkan pada saat bertemu, tidak saat berpisah. Dengan demikian secara *zhahir* berseberangan dengan hadits sebelumnya. Syasyi menyatakan, pernyataan Al Qadhi Husain dan Al Mutawalli ini tidak benar, sebab salam saat berpisah *sunnah*, sebagaimana *sunnah* saat bertemu.

Kedelapanbelas: Dianjurkan untuk mengucapkan salam pada anak kecil baik yang sendirian atau bersama anak-anak kecil lain berdasarkan hadits Anas RA, ia melintasi anak-anak kecil lalu mengucapkan salam pada mereka, ia berkata, "Nabi SAW melakukannya." (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan juga dari Anas RA, Nabi SAW melintasi anak-anak kecil yang tengah bermain lalu beliau mengucapkan salam pada mereka. HR. Abu Daud dengan sanad *shahih* sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. Riwayat Ibnu Suni dan lainnya menyebutkan; beliau SAW mengucapkan, "*Assalamu'alikum, anak-anak*." Al Mutawalli dan sahabat-sahabat kami menjelaskan, bila seseorang mengucapkan salam pada anak-anak kecil, maka salamnya tidak wajib dijawab karena anak-anak kecil bukan mukallaf, tapi dianjurkan untuk dijawab.

Misalkan seseorang mengucapkan salam kepada sekelompok orang dan di tengah-tengah mereka ada anak kecil lalu yang menjawab salam hanya anak kecil saja sementara orang-orang yang

baligh tidak menjawab salam, menurut Al Qadhi Husain, Al Mutawalli, Ar-Rafi'i dan lainnya; kewajiban untuk menjawab salam tidak gugur dari mereka, sebab menjawab salam hukumnya wajib dan anak kecil bukan mukallaf.

Syasyi berpendapat, kewajiban menjawab salam gugur oleh jawaban yang diucapkan anak kecil tersebut, sama seperti adzan anak kecil yang dikumandangkan untuk orang yang sudah baligh dan dengan adzan itu tercapai penyampaian syiar-syiar agama. Perbedaan pendapat ini sama seperti perbedaan pendapat tentang gugurnya kewajiban menshalati jenazah oleh anak kecil, hanya saja menurut pendapat paling kuat yang dinyatakan dalam teks Syafi'i kewajiban untuk menshalati jenazah gugur oleh shalat yang dilakukan anak kecil, sementara untuk masalah ini yang benar adalah sebaliknya.

Misalkan anak kecil mengucapkan salam kepada orang baligh, menurut Al Qadhi Husain, Al Mutawalli dan Ar-Rafi'i; berkenaan dengan wajibnya menjawab salam ada dua pendapat, berdasarkan masalah sahnya salam anak kecil. Menurut pendapat paling kuat; wajib menjawab salamnya berdasarkan firman Allah SWT berikut yang bersifat umum; *"Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 86)

Syasyi menyatakan, tidak benar bila masalah ini didasarkan pada masalah sahnya salam anak kecil. Pernyataan Syasyi ini benar.

Kesembilan belas: Salam kaum wanita yang disampaikan pada kaum wanita lain sama seperti salamnya kaum lelaki yang disampaikan pada kaum lelaki dalam semua hal di atas. Sahabat-sahabat kami menjelaskan, bila seorang lelaki mengucapkan salam pada seorang wanita atau sebaliknya; bila di antara keduanya ada

ikatan mahram atau suami istri atau budak wanita milik orang yang mengucapkan salam, maka hukumnya sunnah dan wajib dijawab.

Bila tidak ada ikatan seperti tersebut sebelumnya, hukumnya tidak wajib menjawab salamnya, kecuali bila yang mengucapkan salam wanita tua yang tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Al Mutawalli menjelaskan, bila seorang lelaki mengucapkan salam kepada gadis asing, si gadis tidak boleh menjawabnya. Bila gadis asing mengucapkan salam kepada seorang lelaki, si lelaki makruh menjawabnya.

Bila ada sekelompok kaum wanita lalu ada seorang lelaki mengucapkan salam kepada mereka atau ada sekelompok orang lelaki mengucapkan salam kepada seorang wanita, hukumnya sunnah bila tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah pada si lelaki atau pada kaum wanita, atau pada wanita seorang diri tersebut berdasarkan hadits Asma' binti Yazid RA, ia berkata, "Nabi SAW melintasi kami dalam sekelompok kaum wanita lalu beliau mengucapkan salam kepada kami." HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi, At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan*."

Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad RA, ia berkata, "Di kalangan kami ada seorang wanita —riwayat lain menyebutkan, ia wanita tua— ia mencabut ubi lalu dimasak di dalam tungku, ia juga menumbuk biji-biji gandum. Seusai shalat Jum'at, kami mengucapkan salam padanya lalu ia menyuguhkan makanan tersebut untuk kami." (HR. Al Bukhari).

Diriwayatkan dari Ummu Hani' RA, ia berkata, "Aku mendatangi Nabi SAW pada peristiwa penaklukan Makkah saat beliau tengah mandi sementara Fathimah menutupi beliau, lalu aku mengucapkan salam," dan seterusnya. (HR. Muslim).

Kedua puluh: Berkenaan dengan mengucapkan salam kepada ahli bid'ah, orang fasik yang memperlihatkan kefasikannya secara terang-terangan dan orang yang melakukan dosa besar dan belum

bertaubat; dalam hal ini ada dua pendapat seperti yang dikemukakan Ar-Rafi'i. *Pertama*; dianjurkan karena ia muslim. Kedua; tidak dianjurkan, bahkan dianjurkan untuk tidak mengucapkan salam kepadanya. Inilah pendapat yang paling kuat. Inilah madzhab Ibnu Umar dan Al Bukhari, pengarang kitab *shahih*.

Al Bukhari dalam masalah ini bersandar pada hadits Ka'ab bin Malik yang ia sebutkan dalam kitab *shahihnya* saat ia bersama dua temannya tidak ikut dalam perang Tabuk, ia berkata, "Rasulullah SAW melarang untuk berbicara dengan kami, aku mendatangi Rasulullah SAW lalu aku mengucapkan salam pada beliau, aku berkata dalam hati, 'Apakah beliau menggerakkan lidah untuk menjawab salam ataukah tidak?'" (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Al Bukhari menjelaskan, Abdullah bin Umar menyatakan, jangan mengucapkan salam kepada tukang mabuk. Al Bukhari dan lainnya menyatakan, salam orang-orang seperti ini tidak perlu dijawab. Dalilnya adalah hadits Ka'ab sebelumnya. bila terpaksa harus mengucapkan salam kepada orang zalim misalkan ia mendatangi sekelompok kaum muslimin lalu dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan dalam agama dan dunia bila tidak mengucapkan salam padanya, saat itu dianjurkan untuk mengucapkan salam pada orang zalim tersebut. Ibnu Arabi Al-Maliki menyatakan, saat itu salam diucapkan dengan niat menyebut salah satu nama Allah SWT, artinya Allah SWT mengawasi kalian.

Keduapuluh satu: Wajibkah menjawab salam orang gila atau orang mabuk? Dalam hal ini ada dua pendapat seperti yang dikemukakan oleh Ar-Rafi'i. Menurut pendapat paling kuat; tidak wajib, karena kata-kata orang gila tidak ada artinya, seperti itu juga kata-kata orang mabuk dalam urusan-urusan ibadah.

Keduapuluh dua: Tidak boleh mengucapkan salam kepada orang-orang kafir. Inilah madzhab yang benar dan inilah yang dipastikan mayoritas fuqaha. Al Mawardi menjelaskan dalam *Al*

Hawi; dalam hal ini ada dua pendapat. *Pertama*; seperti pendapat sebelumnya. *Kedua*; boleh memulai salam kepada mereka, namun dengan mengucapkan; *assalamu 'alaika*, bukan; *assalamu 'alaikum*. Pendapat ini nyeleneh dan lemah. Bila orang kafir dzimmi mengucapkan salam kepada orang muslim, jawaban yang diucapkan adalah; *wa 'alaikum*, tidak lebih. Inilah pendapat yang kuat, inilah yang dipastikan oleh mayoritas fuqaha. Pengarang *Al Hawi* menyebutkan pendapat lain; jawabannya adalah; *wa 'alaikumussalam*, namun tidak boleh mengucapkan; *wa rahmatullah*. Pendapat ini nyeleneh dan lemah. Dalil madzhab kami dalam kedua masalah ini adalah hadits Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda;

لَا تَبْدَعُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ، فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ.

"Jangan memulai salam pada orang yahudi dan nasrani, bila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalanan, paksalah ia ke jalan yang paling sempit." (HR. Muslim).

Diriwayatkan dari Anas RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Bila ahli kitab mengucapkan salam pada kalian, ucapkan, 'Wa 'alaikum'.'" (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, Rasulullah SAW bersabda, إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ الْيَهُودُ، فَإِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمْ: السَّامُ عَلَيْكَ، فَقُلْ وَعَلَيْكَ.

"Bila orang-orang yahudi mengucapkan salam kepada kalian, sejatinya salah seorang dari mereka mengucapkan, 'Assamu 'alaikum,' (semoga kalian mati), maka jawablah, 'Wa 'alaika' (begitu juga kamu)." (HR. Al Bukhari)

Catatan:

1. Jika seorang muslim mengucapkan salam kepada seseorang ia kira muslim tapi ternyata kafir, menurut Al Mutawalli dan lainnya; maka ia dianjurkan menarik kembali ucapan salamnya dengan berkata, "Aku tarik kembali ucapan salamku." Maksud dari penarikan ucapan salam ini adalah untuk membuatnya merasa terasing karena tidak ada ikatan kasih sayang di antara keduanya. Al Mutawalli menyatakan, pendapat ini dari Ibnu Umar. Malik dalam *Al Muwaththa`* lebih menyukai untuk tidak menarik kembali ucapan salam tersebut. Pendapat ini dipilih Ibnu Arabi Al-Maliki.
2. Jika seseorang melintasi perkumpulan di sana ada orang-orang kafir dan orang-orang muslim, atau hanya ada seorang muslim saja, yang bersangkutan dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada mereka dengan niat ditujukan bagi yang muslim berdasarkan hadits Usamah RA, Nabi SAW melintasi suatu perkumpulan di sana bercampur antara orang-orang muslim, orang-orang musyrik, kaum paganis dan orang-orang yahudi, lalu Nabi SAW mengucapkan salam kepada mereka. (HR. Al Bukhari dan Muslim).
3. Jika seseorang menulis surat untuk orang kafir yang ada ucapan salamnya atau kata-kata serupa, sunnahnya adalah menuliskan seperti yang disebutkan dalam kitab *Ash-Shahihain* dalam hadits Abu Sufyan; Rasulullah SAW menulis surat untuk Heraclius; dari Muhammad bin Abdullah, utusan Allah, untuk Heraclius pembesar Romawi; keselamatan untuk orang yang mengikuti petunjuk.
4. Jika seorang muslim ingin memberi ucapan penghormatan kepada orang kafir dzimmi selain salam, menurut Al Mutawalli dan Ar-Rafi'i boleh, yaitu dengan mengucapkan; semoga Allah SWT memberimu hidayah, selamat pagi atau yang lain. Ini tidak apa-

apa bila memang diperlukan untuk menangkal keburukannya atau semacamnya dengan mengucapkan; semoga Allah SWT memberi kebaikan, kebahagiaan, keselamatan, kesenangan atau yang lainnya di pagi harimu. Bila tidak diperlukan, menurut pendapat terpilih sebaiknya tidak mengucapkan apa pun, sebab ucapan salam adalah wujud kelapangan, hiburan dan ungkapan rasa cinta, sementara kita diperintahkan untuk bersikap kasar pada mereka dan dilarang untuk menjalin hubungan cinta dengan mereka.

Keduapuluh tiga: Sahabat-sahabat kami menyatakan, bila seseorang mengucapkan salam dalam kondisi yang tidak disyariatkan untuk mengucapkan salam saat itu, ia tidak berhak mendapatkan jawaban. Di antara kondisi-kondisi yang dimakruhkan untuk mengucapkan salam adalah saat orang tengah buang air kecil, sedang berhubungan seks dan lainnya, saat itu orang yang mengucapkan salam tidak berhak mendapatkan jawaban, makruh menjawabnya. Termasuk orang tidur, mengantuk dan yang berada di kamar mandi. Mereka sepakat, tidak boleh mengucapkan salam pada orang yang berada di kamar mandi dan di tempat lain di mana saat itu tidak dianjurkan untuk diberi ucapan salam.

Sementara orang yang sedang makan, menurut Syaikh Abu Hamid dan Al Mutawalli, tidak diberi ucapan salam. Imam Al Haramain menyatakan, ini diartikan bila ia tengah menelan makanan di mulut dan memerlukan waktu untuk mengunyah serta menelannya di mana pada saat itu sulit untuk menjawab salam.

Sementara bila yang bersangkutan diberi ucapan salam setelah menelan makanan sebelum menelan suapan berikutnya, tidak terlarang untuk mengucapkan salam kepadanya. Berkenaan dengan orang yang sedang shalat, menurut Al Ghazali tidak diberi ucapan salam. Al Mutawalli dan jumbuh berpendapat, tidak terlarang untuk diberi ucapan salam, hanya saja orang yang mengucapkan salam kepada orang yang sedang shalat tidak berhak mendapatkan jawaban baik

pada saat itu juga ataupun setelah yang bersangkutan usai shalat, baik dengan kata-kata atau dengan isyarat. Saat shalat, dianjurkan untuk menjawab salam dengan isyarat. Demikian yang dinyatakan Syafi'i dalam pendapat lama dan tidak ditentang oleh pendapat barunya.

Ar-Rafi'i meriwayatkan pendapat lain; orang yang tengah shalat menjawab salam dengan isyarat saat itu juga. Pendapat lain menyatakan; wajib menjawab salam setelah usai shalat dengan kata-kata. Menurut pendapat yang kuat; orang yang tengah shalat tidak wajib menjawab salam secara mutlak. Bila ia menjawab salam dengan mengucapkan; *wa 'alaikumus salam*, saat shalat dan ia tahu itu tidak boleh, maka shalatnya batal, bila tidak tahu tidak batal menurut pendapat paling kuat. Dan bila hanya mengucapkan; *wa 'alaihi*, shalatnya tidak batal. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya di akhir bab hal-hal yang membatalkan shalat secara panjang lebar.

Untuk orang yang tengah mengucapkan talbiyah haji atau umrah, makruh hukumnya mengucapkan salam kepadanya, bila ada yang mengucapkan salam kepadanya, ia menjawabnya dengan kata-kata, demikian yang dinyatakan Syafi'i dan disepakati oleh sahabat-sahabat kami. Mengucapkan salam kepada muadzin tengah mengumandangkan adzan dan iqamat hukumnya sama seperti mengucapkan salam kepada orang yang tengah mengumandangkan bacaan talbiyah. Mengucapkan salam pada saat imam berkhotbah telah dijelaskan sebelumnya.

Sementara mengucapkan salam kepada orang yang tengah membaca Al Qur'an, menurut Wahidi lebih utama untuk tidak mengucapkan salam padanya. Namun bila ada yang mengucapkan salam padanya, ia cukup menjawab dengan isyarat. Bila ia menjawab dengan kata-kata, harus mengucapkan istiadzah lagi lalu meneruskan bacaan. Pendapat Wahidi ini lemah. Menurut pendapat terpilih, boleh mengucapkan salam kepada orang yang sedang membaca Al Qur'an dan yang bersangkutan menjawabnya dengan kata-kata. Tidak makruh

hukumnya menjawab salam saat adzan, iqamat dan makan, sementara saat berhubungan seks dan buang air kecil makruh.

Keduapuluh empat: Dianjurkan bagi orang yang masuk ke rumahnya, rumah orang lain atau masjid yang tidak ada orangnya untuk mengucapkan salam sebagai berikut; *assalamu'alaina wa 'ala ibadillahish shalihin, assalamu'alaikum ahlul bait wa rahmatullah wa barakatuh* (semoga kesejahteraan terlimpah kepada kami dan hamba-hamba Allah yang shalih, semoga kesejahteraan, rahmat dan berkah Allah terlimpah kepada kalian wahai penghuni rumah). Allah SWT berfirman, "*Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya(Nya) bagimu, agar kamu memahaminya.*" (Qs. An-Nuur [24]: 61). Masalah ini telah saya jelaskan dalam kitab *Al Adzkar*.

Keduapuluh lima: Misalkan seseorang melintasi seseorang atau suatu perkumpulan yang menurut dugaan kuatnya bila diberi salam tidak menjawab, ia tetap dianjurkan untuk mengucapkan salam dan tidak perlu menghiraukan dugaannya sebab ia diperintahkan untuk mengucapkan salam, bukan menjawab sebab bisa jadi dugaannya salah lalu mereka menjawab salamnya.

Bantahan; ini menjadi penyebab orang yang ia lewati berdosa.

Jawaban; ini ilusi batil karena perintah-perintah syariat tidak bisa diabaikan hanya karena ilusi seperti ini, kesalahan dalam hal ini terletak pada orang yang dilewati. Menurut pendapat terpilih, bila orang yang diberi ucapan salam dan tidak menjawabnya, dianjurkan agar ada orang lain yang menjawab salamnya, dan lebih baik berkata padanya, "Bila anda bisa menjawab salam, jawablah salamnya, itu wajib bagi anda."

Keduapuluh enam: Al Mutawalli dan lainnya menyatakan, ucapan salam *Thalbaqah*, yaitu ucapan semoga Allah SWT memperpanjang usiamu, hukumnya batil dan tidak berdasar. Sekelompok salaf menyatakan makruh ucapan salam seperti ini. Sebagian dari mereka menyatakan, ini adalah ucapan salam orang-orang atheis.

Keduapuluh tujuh: Al Mutawalli dan lainnya menyatakan, ucapan penghormatan saat keluar dari kamar mandi, "Kamar mandimu bagus," dan lainnya tidak berdasar. Pernyataan mereka benar, sama sekali tidak ada riwayat *shahih* mengenai hal ini. Namun tidak apa-apa bila seseorang berkata kepada temannya demi menjaga ikatan kasih sayang, "Semoga Allah melanggengkan kenikmatan untukmu," atau kata-kata doa lainnya, *insya Allah* tidak apa-apa. Al Mutawalli menjelaskan, diriwayatkan bahwa Ali RA berkata kepada seseorang yang keluar dari kamar mandi, "Kau sudah suci, karena itu kau tidak najis."

Keduapuluh delapan: Bila orang lewat memulai dengan kata-kata; selamat pagi, semoga pagi anda membahagiakan, semoga Allah SWT memberi anda kekuatan, semoga Allah SWT memberi anda kehidupan yang baik, semoga Allah SWT tidak mengasingkanmu, atau kata-kata lain yang lazim diucapkan orang, ia tidak berhak mendapatkan jawaban. Hanya saja lebih baik bila yang bersangkutan berdoa untuknya sebagai balasan atas doa yang ia ucapkan kecuali bila yang bersangkutan bermaksud untuk mengajari atau mendidik orang lain karena terlambat dan mengabaikan salam lalu diam.

Bahasan Ketiga: Meminta Izin dan Hal-hal Yang Terkait

Allah SWT berfirman, "*Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah*

menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Qs. An-Nuur [24]: 59)

Allah SWT berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat." (Qs. An-Nuur [24]: 27)

Diriwayatkan dari Abu Musa Al Asy'ari RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda;

الإِسْتِذَانُ ثَلَاثٌ فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلَّا فَارْجِعْ.

'Meminta izin (batasnya) tiga kali; bila engkau diberi izin (silahkan masuk) dan bila tidak (diberi izin), kembalilah'."

Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda;

إِنَّمَا جُعِلَ الإِسْتِذَانُ مِنْ أَجْلِ البَصَرِ.

'Meminta izin diberlakukan demi (menjaga) pandangan'."

Keduanya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits yang pertama dari berbagai sanad. Sunnahnya, bagi orang yang hendak meminta izin mengucapkan salam terlebih dahulu, setelah itu baru meminta izin, berdiri di dekat pintu tanpa melihat ke dalam dan mengucapkan, "Assalamu 'alaikum, boleh masuk?" atau kata-kata semacamnya.

Bila tidak ada yang menjawab, ia mengucapkan lagi untuk kali kedua dan ketiga, bila tidak ada yang menjawab, ia harus balik berdasarkan hadits Rab'i bin Khirasy, ia berkata, "Seseorang dari Bani Amir bercerita kepadanya;

أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَقَالَ:
 أَلِجْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَادِمِهِ: اخْرُجْ إِلَى هَذَا،
 فَعَلِمَهُ الْإِسْتِئْذَانَ، فَقُلْ لَهُ، قُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَدْخُلْ فَسَمِعَهُ
 الرَّجُلُ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَدْخُلْ، فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فَدَخَلَ.

Ia meminta izin kepada Nabi SAW saat beliau berada di rumah, orang itu berkata, 'Bolehkah saya masuk?' Rasulullah SAW bersabda kepada pelayan beliau, '*Temui orang itu lalu ajarkan cara meminta izin padanya!*' pelayan beliau berkata kepada orang itu, 'Ucapkan, '*Assalamu'alaikum*, bolehkah saya masuk?' orang itu mendengar lalu mengucapkan, '*Assalamu'alaikum*, bolehkah saya masuk?' Nabi SAW memberi izin lalu ia masuk'." HR. Abu Daud dengan sanad *shahih*.

Diriwayatkan dari Kaladah bin Hanbal⁵⁹ RA, ia berkata, "Aku mendatangi Nabi SAW, aku memasuki tempat beliau tanpa mengucapkan salam lalu Nabi SAW bersabda, '*Kembalilah lalu ucapkan, 'Assalamu'alaikum, bolehkah saya masuk?'*'" HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi, At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan*."

Mendahulukan salam sebelum meminta izin yang kami sebutkan ini pendapat kuat, disebutkan oleh banyak sekali hadits. Pengarang *Al Hawi* menyebutkan tiga pendapat. *Pertama*; seperti

⁵⁹ Kaladah bin Hanbal adalah saudara seibu Shafwan bin Umayyah, ibu mereka berdua adalah Shafiyah binti Ma'mar, atau Kaladah adalah keponakan Shafwan sesusan menurut riwayat lain. Kaldah inilah yang berkata pada saat perang Hunain, "Sihir Ibnu Abi Kabyah runtuh," lalu Shafwan berkata kepadanya, "Semoga Allah memecahkan mulutmu, sungguh bila seseorang dari Quraisy merawatku itu lebih aku sukai dari pada aku dirawat oleh seseorang dari Hawazan." Kaldah ini adalah salah seorang penduduk Makkah yang berkulit hitam. (Penerbit)

pendapat sebelumnya. *Kedua*; meminta izin dulu baru salam. *Ketiga*; terserah bagi yang datang, bila ia melihat tuan rumah sebelum masuk, ia terlebih dahulu mengucapkan salam, namun bila tidak melihat tuan rumah, ia meminta izin terlebih dahulu. Bila ia telah meminta izin sebanyak tiga kali dan tidak diberi izin lalu ia mengira permintaan izinya tidak didengar, saya tidak mengetahuinya adanya pendapat milik sahabat-sahabat kami dalam hal ini.

Ibnu Arabi Al Maliki menyebutkan tiga pendapat dalam hal ini. *Pertama*; yang bersangkutan mengulang permintaan izin. *Kedua*; tidak mengulang. *Ketiga*; bila yang bersangkutan menggunakan redaksi permintaan izin yang pertama, ia tidak mengulang dan bila menggunakan kata-kata lain, ia mengulang. Ibnu Arabi menyatakan, menurut pendapat paling kuat; ia tidak mengulang permintaan izin secara mutlak. Demikian yang disebutkan dalam tekstual hadits. Namun bila yang bersangkutan yakin tuan rumah tidak mendengar karena tempatnya jauh atau karena faktor lain, secara zahir tidak apa-apa mengulang permintaan izin lebih dari tiga kali dan hadits tentang meminta izin sebanyak tiga kali berlaku bagi orang yang mengira kata-katanya didengar oleh tuan rumah.

Sunnahnya, orang yang meminta izin dengan mengetuk pintu lalu ditanya, "Siapa itu?" harus menjawab, "Fulan bin fulan, fulan Al-Fulani, fulan yang dikenal si anu, fulan saja," atau dengan kata-kata serupa lainnya yang membuat tuan rumah tahu pasti. Lebih utama bila tidak hanya sekedar mengucapkan, "Saya," "Pelayan," atau semacamnya berdasarkan hadits Anas RA dari Nabi SAW tentang hadits isra' yang masyhur.

Rasulullah SAW bersabda, "*Lalu Jibril membawaku naik ke langit paling rendah. Jibril ditanya, 'Siapa itu?' Jibril menjawab, 'Jibril.' Jibril ditanya, 'Kau dengan siapa?' Jibril menjawab, 'Muhammad.' Lalu Jibril naik ke langit kedua, ketiga dan seterusnya.*

Di pintu setiap langit Jibril ditanya, 'Siapa itu?' Jibril menjawab, 'Jibril'." (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Jabir RA, ia berkata;

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِينِ كَانَ عَلَى أَبِي، فَدَقَّقْتُ
الْبَابَ، فَقَالَ: مَنْ ذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا، فَقَالَ: أَنَا أَنَا. كَأَنَّهُ كَرِهَهَا.

"Aku mendatangi Nabi SAW untuk mengurus hutang ayahku, aku mengetuk pintu, Nabi SAW bertanya, 'Siapa itu?' aku menjawab, 'Aku.' Beliau menyahut, 'Aku, aku,' sepertinya beliau tidak suka hal itu." (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Tidak apa-apa bila menyebut dirinya dengan sesuatu yang dikenali bila orang yang diajak bicara tidak mengenali dengan kata-kata lain meski kata-kata tersebut mengisyaratkan penghormatan bagi orang yang mengucapkan dengan memberi kunyah (julukan Abu), atau dengan mengucapkan, "Saya si hakim fulan, si mufti fulan, syaikh fulan, amir fulan," atau kata-kata lain serupa bila diperlukan. Banyak hadits yang menyebutkan hal tersebut, di antaranya; diriwayatkan dari Abu Qatadah, namanya Harits bin Rab'I, tentang kisah tempat wudhu yang mengandung mukjizat dan ilmu, Abu Qatadah berkata, "Nabi SAW mengangkat kepala lalu bertanya, 'Siapa itu?' saya menjawab, 'Saya, Abu Qatadah'." (HR. Muslim).

Diriwayatkan dari Abu Dzar, namanya Jundub bin Junadah, ia berkata, "Pada suatu malam saya pergi, ternyata Rasulullah SAW tengah berjalan seorang diri, saya berjalan di bawah naungan bulan, saya menoleh lalu Rasulullah SAW melihat saya, beliau bertanya, 'Siapa itu?' saya menjawab, 'Abu Dzar'." (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Ummu Hani', namanya Fakhitah, pendapat lain menyebut Fathimah, ada juga yang menyebut Hindun, ia berkata, "Saya mendatangi Nabi SAW saat beliau tengah mandi, Fathimah saat

itu menutupi beliau, beliau bertanya, 'Siapa itu?' saya menjawab, 'Saya, Ummu Hani'." (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Bahasan Keempat: Mendoakan Orang Bersin

Mendoakan orang bersin, yang disebut *tasymit*, ada juga yang menyebut *tasmit*, masalah ini telah dijelaskan tidak lama sebelumnya saat penulis menyebutnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda;

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَّاسَ وَيَكْرَهُ الشَّاؤِبَ، فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَحَقُّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتَهُ، وَأَمَّا الشَّاؤِبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَلْيُرِدْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِذَا قَالَ هَا ضَحِكٌ مِنْهُ الشَّيْطَانُ.

"Sungguh Allah menyukai bersin dan membenci menguap; bila salah seorang dari kalian bersin dan memuji Allah, adalah wajib bagi muslim yang mendengarkan untuk berkata padanya, 'Semoga Allah merahmatimu,' adapun menguap itu berasal dari syetan, maka bila salah seorang dari kalian menguap, hendaklah ditahan semampunya, bila ia mengucapkan, 'Ha,' syetan menertawakannya'." (HR. Al Bukhari).

Ulama menjelaskan, arti hadits; faktor yang menyebabkan bersin terpuji, yaitu menggiatkan badan yang disebabkan oleh jarang gerak dan meminimalisir makanan. Ini dianjurkan karena bisa melemahkan syahwat dan mempermudah ibadah, sementara kantuk kebalikan dari hal itu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW beliau bersabda;

إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصَلِّحْ بَالَكُمْ.

"Bila salah seorang dari kalian bersin, hendaklah mengucapkan, 'Alhamdulillah,' dan hendaklah saudara atau temannya berkata padanya, 'Yarhamukallah.' Bila ia berkata padanya, 'Yarhamukallah,' hendaklah ia mengucapkan, 'Yahdikumullah wa yushlih balakum (semoga Allah memberimu petunjuk dan memperbaiki kondisimu)'. "(HR. Al Bukhari).

Diriwayatkan dari Anas RA, ia berkata;

عَطَسَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَانِ، فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتْ الْآخَرَ، فَقَالَ الَّذِي لَمْ يُشَمِّتْهُ عَطَسَ فُلَانٌ، فَشَمَّتْهُ وَعَطَسْتُ أَنَا فَلَمْ تُشَمِّتْنِي، قَالَ: إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللَّهِ وَإِنَّكَ لَمْ تَحْمَدِ اللَّهَ.

"Ada dua orang bersin di dekat nabi, beliau SAW mendoakan salah satunya dan tidak mendoakan yang lainnya, lalu orang yang tidak didoakan Nabi SAW berkata, 'Si fulan bersin lalu engkau berdoa untuknya sementara aku bersin namun engkau tidak berdoa untukku.' Nabi SAW bersabda, '*la memuji Allah sementara engkau tidak*'. " (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Abu Musa Al A'syari RA, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda;

إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتُوهُ، فَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ فَلَا تُشَمِّتُوهُ.

'Bila salah seorang dari kalian bersin lalu memuji Allah, maka doakan dia dan bila tidak memuji Allah, maka jangan didoakan.'" (HR. Muslim).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda;

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ،
وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ.

"Hak seorang muslim atas muslim lain ada lima; menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, memenuhi undangan dan mendoakan orang bersin." (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW beliau bersabda;

إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَلْيَقُلْ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، وَيَقُولُ هُوَ: يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصْلِحْ بِالْكُم.

"Bila salah seorang dari kalian bersin hendaklah mengucapkan, 'Alhamdulillah 'ala kulli hal,' (segala puji bagi Allah atas segala kondisi), dan hendaklah saudaranya atau temannya mengucapkan, 'Yarhamukallah,' (semoga Allah merahmatimu) lalu ia (yang bersin) mengucapkan, 'Yahdikumullah wa yuslih balakum (semoga Allah memberimu petunjuk dan memperbaiki kondisimu)'" (HR. Abu Daud dan lainnya dengan sanad shahih).

Ulama sepakat, orang yang bersin dianjurkan mengucapkan, "Alhamdulillah." Bila ia mengucapkan, "Alhamdulillah rabbil 'alamin," itu lebih baik, dan bila mengucapkan, "Alhamdulillah 'ala kulli hal," (segala puji bagi Allah atas segala kondisi), ini lebih utama. Bagi yang mendengar dianjurkan untuk mengucapkan, "Yarhamukallah," (semoga Allah SWT merahmatimu) atau, "Rahimakallah," "Yarhamukumullah," dan yang terbaik adalah "Rahimakallah." Bagi yang bersin dianjurkan untuk mengucapkan setelah itu, "Yahdikumullah wa yuslih balakum." (semoga Allah

memberimu petunjuk dan memperbaiki kondisimu). Semua ini sunah, tidak wajib.

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, *tasymit* yaitu doa "*Yarhamukallah,*" (semoga Allah SWT merahmatimu) hukumnya sunah kifayah, bila sebagian yang hadir mengucapkannya sudah cukup bagi yang lain, namun bila mereka semua tidak mengucapkannya, mereka semua sama-sama meninggalkan sunah dan bila mereka semua mengucapkannya, mereka semua sama-sama mengamalkan sunah serta mendapatkan keutamaannya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tentang sekelompok orang memulai salam dan jawaban mereka. Hukum sunah *tasymit* yang kami sebutkan ini adalah madzhab kami dan inilah yang dikemukakan jumur ulama. Sebagian murid-murid Malik berpendapat, *tasymit* hukumnya wajib.

Sahabat-sahabat kami menjelaskan, mendoakan orang bersin hanya dianjurkan bila yang bersangkutan mengucapkan hamdalah, bila tidak mengucapkan hamdalah, makruh mendoakannya berdasarkan hadits sebelumnya. Saat orang yang bersin didaokan orang lain, sunahnya adalah mengucapkan, "*Yahdikumullah wa yuslih balakum.*" (semoga Allah memberimu petunjuk dan memperbaiki kondisimu), atau "*Yaghrifullah lana wa lakum,*" (semoga Allah SWT mengampuni kami dan juga anda). Doa yang pertama lebih utama namun tidak wajib.

Batas minimal ucapan *hamdalah*, *tasymit* dan jawabannya adalah dengan mengeraskan suara sekira didengar oleh teman atau orang yang ada di dekatnya. Bila orang yang bersin mengucapkan kata-kata selain *hamdalah*, ia tidak berhak didoakan berdasarkan tekstual hadits-hadits sebelumnya. Misalkan seseorang bersin saat shalat, dianjurkan mengucapkan *hamdalah* dengan suara yang cukup ia dengar sendiri. Murid-murid Malik dalam hal ini memiliki tiga pendapat. *Pertama*; seperti pendapat sebelumnya. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Arabi. *Kedua*; mengucapkan *hamdalah* dalam hati. *Ketiga*;

tidak membaca hamdalah. Pendapat ini dikemukakan Sahnun. Dalil madzhab kami adalah hadits-hadits umum.

Sunnahnya, orang yang bersin meletakkan tangan, baju atau semacamnya ke mulut dan melirihkan suara berdasarkan hadits Abu Hurairah RA, ia berkata;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ عَلَى فِيهِ، وَخَفَضَ أَوْ غَضَّ بِهَا صَوْتَهُ.

“Saat bersin, Rasulullah SAW meletakkan tangan atau baju beliau di mulut dan merendahkan atau melirihkan suara.” (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi), At-Tirmidzi berkata, “Hadits *hasan shahih*.”

Bila bersin terjadi berulang kali secara bertalian, sunnahnya adalah mendoakannya setiap kali bersin hingga tiga kali. Lebih dari itu dan terlihat yang bersangkutan sakit demam, dianjurkan untuk mendoakan agar sembuh. Bila ada orang yahudi bersin, sunnahnya adalah mengucapkan seperti yang disebutkan dalam riwayat Abu Musa RA berikut, ia berkata;

كَانَ الْيَهُودُ يَتَعَاظُسُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْجُونَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ: يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ فَيَقُولُ: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بِالْكُم.

“Orang-orang yahudi bersin di dekat Nabi SAW, mereka berharap beliau berdoa untuk mereka, ‘Semoga Allah merahmati kalian,’ namun beliau mengucapkan, ‘Semoga Allah memberi kalian petunjuk dan memperbaiki kondisi kalian.’” (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi), At-Tirmidzi berkata, “Hadits *hasan shahih*.”

Bahasan Keempat: Berjabat Tangan, Berpelukan, Mencium dan Lainnya

Pertama: Berjabat tangan sunah saat bertemu berdasarkan hadits-hadits *shahih* dan *ijma'* para imam. Diriwayatkan dari Qatadah RA, ia berkata, "Aku bertanya kepada Anas, 'Apakah sahabat-sahabat Rasulullah SAW berjabat tangan?' ia menjawab, 'Ya.'" (HR. Al Bukhari).

Diriwayatkan dari Ka'ab bin Malik RA, "Thalhah bin Ubaidullah berdiri menghampirinya lalu berjabat tangan di hadapan Nabi SAW." (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Disebutkan dalam Sunan Abu Daud dan At-Tirmidzi; diriwayatkan dari Al Barra' RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda;

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا.

'Tidaklah dua orang muslim bertemu lalu berjabat tangan melainkan keduanya mendapat ampunan sebelum berpisah.'

Diriwayatkan dari Anas RA, ia berkata;

قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ مِمَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ، أَيْتَحَنِي لَهُ، قَالَ: لَا، قَالَ: أَلَيْتَزِمُهُ وَيَقْبَلُهُ، قَالَ: لَا، قَالَ: أَلْيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيَصَافِحُهُ، قَالَ: نَعَمْ.

"Seseorang bertanya, 'Wahai Rasulullah, seseorang di antara kami bertemu saudaranya atau temannya, apakah ia merunduk padanya?' Rasulullah SAW menjawab, 'Tidak.' Ia bertanya, 'Apakah merangkul dan menciumnya?' beliau menjawab, 'Tidak.' Ia bertanya, 'Apakah meraih tangannya dan bersalaman?' beliau menjawab, 'Ya.'" HR. At-Tirmidzi dan berkata, "Hadits ini *hasan*."

Berjabat tangan dianjurkan setiap kali bertemu. Sementara yang biasa dilakukan orang, yaitu salaman setiap kali usai shalat Shubuh dan Ashar tidak ada landasan hukumnya dalam syariat, namun tidak apa-apa, sebab menurut asalnya berjabat tangan sunah, meski sebagian orang mengkhususkan berjabat tangan pada kondisi-kondisi tertentu dan sering tidak dilakukan orang pada sebagian besar kesempatan tidaklah berarti berjabat tangan tidak disyariatkan. Kaidah ini telah dijelaskan sebelumnya di akhir sifat shalat.

Saat berjabat tangan dianjurkan dengan wajah ceria berdasarkan sabda Nabi SAW;

لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلِقٍ.

“Jangan meremehkan kebaikan sedikit pun meski kau bertemu saudaramu dengan wajah ceria.” (HR. Muslim dari riwayat Abu Dzar ra).

Dalam hal ini terdapat banyak sekali hadits. Namun perlu diwaspadai untuk berjabat tangan dengan remaja dan orang rupawan, sebab memandang wajahnya haram bila tidak diperlukan menurut pendapat yang kuat dan dinyatakan dalam teks Syafi'i. Inilah pendapat yang dipastikan oleh penulis di awal kitab nikah. Sahabat-sahabat kami menyatakan, semua orang yang haram untuk dilihat, haram untuk disentuh. Namun kadang boleh dilihat tapi haram disentuh, sebab tidak terlarang untuk memandang wanita asing saat berjual beli, memberi dan menerima dan lainnya, namun tidak boleh menyentuhnya pada semua kondisi tersebut.

Kedua: Makruh hukumnya membungkukkan punggung pada siapa pun berdasarkan hadits Anas sebelumnya pada masalah pertama;

قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيْنَحِي لَهُ،
 قَالَ: لَا، قَالَ: أَفِيَلْتَرَمُهُ وَيُقْبَلُهُ، قَالَ: لَا، قَالَ: أَفِيَأْخُذُ بِيَدِهِ
 وَيُصَافِحُهُ، قَالَ: نَعَمْ.

“Seseorang bertanya, ‘Wahai Rasulullah, seseorang di antara kami bertemu saudaranya atau temannya, apakah ia merunduk padanya?’ Rasulullah SAW menjawab, ‘Tidak.’ Ia bertanya, ‘Apakah merangkul dan menciumnya?’ beliau menjawab, ‘Tidak.’ Ia bertanya, ‘Apakah meraih tangannya dan bersalaman?’ beliau menjawab, ‘Ya.’” HR. At-Tirmidzi dan berkata, “Hadits ini *hasan*.”

Jangan terpedaya oleh yang sering dilakukan orang yang menisbatkan diri pada ilmu, keshalihan dan lainnya.

Ketiga: Menurut pendapat terpilih, dianjurkan untuk memuliakan orang yang datang dengan cara berdiri bila ia memiliki keutamaan seperti ilmu, keshalihan, kemuliaan, kekuasaan atau semacamnya. Berdiri yang dimaksud untuk memuliakan, bukan *riya'* atau mengagungkan. Seperti itulah praktek salaf dan khalaf. Dalam hal ini, saya membuat bagian tersendiri berisi hadits, atsar, perkataan dan perbuatan salaf yang menunjukkan penjelasan kami di atas.

Keempat: Dianjurkan mencium tangan orang shalih, zuhud, alim dan ahli akhirat lain. Sementara mencium tangan orang karena ia kaya, punya dunia, kekuatan dan wibawa bagi ahli dunia dan semacamnya, hukumnya makruh, sangat makruh. Al Mutawalli berpendapat, tidak boleh. Ia mengisyaratkan haram, seperti itu juga mencium kepala dan kaki, hukumnya sama seperti mencium tangan.

Sementara mencium pipi anak sendiri, anak kerabat, teman dan anak kecil lain baik lelaki atau perempuan sebagai wujud kasih sayang dan kelembutan, ini sunnah. Sementara mencium dengan syahwat hukumnya haram baik dilakukan terhadap anak sendiri atau yang lain.

Lebih dari itu, melihat dengan syahwat hukumnya haram terhadap lelaki asing maupun kerabat berdasarkan kesepakatan fuqaha. Larangan mencium dan memandangi dengan syahwat tidak terkecuali bagi siapa pun selain terhadap istri atau budak wanita seseorang.

Berkenaan dengan mencium jenazah lelaki atau orang yang datang dari perjalanan dan semacamnya hukumnya sunnah. Seperti itu juga merangkul orang yang datang dari perjalanan dan semacamnya. Makruh hukumnya merangkul dan mencium selain orang yang datang dari perjalanan dan semacamnya, kecuali anak kecil. Demikian yang ditegaskan oleh Al Baghawi dan lainnya. Anjuran untuk merangkul dan mencium orang yang datang dari perjalanan yang kami sebutkan sebelumnya dan makruh bagi yang lain berlaku bagi selain remaja yang rupawan.

Haram hukumnya mencium remaja ganteng secara mutlak, baik setelah ia datang dari perjalanan ataupun tidak. Secara zhahir, merangkul remaja seperti ini hampir sama seperti menciumnya, baik orang yang mencium dan yang dicium sama-sama orang shalih atau tidak. Kecuali bagi ayah dan ibu yang mencium atau merangkul sebagai wujud kasih sayang. Dalil semua ini adalah hadits-hadits sebagai berikut;

1. Diriwayatkan dari Zira' RA, ia tengah berada bersama utusan bani Abdul Qais, ia berkata, "Kami mempercepat perjalanan lalu mencium tangan dan kaki Nabi SAW." HR. Abu Daud.
2. Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA dalam sebuah kisah, ia berkata, "Kami mendekati Nabi SAW lalu kami cium tangan beliau." HR. Abu Daud.
3. Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Nabi SAW mencium Al Hasan bin Ali RA dan di dekat beliau ada Aqra' bin Habis ia berkata;

إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنَ الْوَالِدِ مَا قَبِلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا، فَظَنَرِ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ.

'Saya punya sepuluh anak, tidak ada satu pun dari mereka yang saya cium,' Rasulullah SAW menatap ke arahnya lalu bersabda, '*Barangsiapa tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi*.'" (HR. Al Bukhari dan Muslim).

4. Diriwayatkan dari Aisyah RA, ia berkata;

قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: أَتَقْبَلُونَ صِيبَانَكُمْ، فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالُوا: لَكِنَّا وَاللَّهِ مَا نُقْبَلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَمْلِكُ إِنْ كَانَ اللَّهُ نَزَعَ مِنْكُمْ الرَّحْمَةَ.

"Beberapa orang badui mendatangi Rasulullah SAW lalu mereka berkata, 'Apa kalian mencium anak-anak kalian?' mereka menjawab, 'Ya.' Orang-orang badui berkata, 'Demi Allah, kami tidak pernah mencium (anak-anak).' Rasulullah SAW bersabda, '*aku tidak punya kuasa bila Allah telah mencabut kasih sayang dari hati kalian*.'" (HR. Al Bukhari dan Muslim dari berbagai sanad dengan beragam matan).

5. Diriwayatkan dari Anas RA, ia berkata, "Rasulullah SAW meraih putra beliau, Ibrahim lalu menciumnya."

6. Diriwayatkan dari Al Barra' bin Azib RA, ia berkata, "Aku masuk bersama Abu Bakar Ash-Shiddiq RA saat ia pertama kali datang di Madinah, ternyata Aisyah putrinya tengah terbaring sakit demam. Abu Bakar menjenguknya lalu berkata, 'Bagaimana keadaanmu, putriku?' Abu Bakar mencium keeningnya." (HR. Abu Daud)

7. Diriwayatkan dari Shafwan bin Ammar RA, ia berkata, "Seorang yahudi berkata kepada temannya, 'Mari kita pergi menemui nabi

itu.' Keduanya mendatangi Rasulullah SAW lalu bertanya tentang sembilan mukjizat nabi Musa, dan seterusnya; lalu mereka mencium tangan dan kaki Rasulullah SAW, mereka bilang, 'Kami bersaksi bahwa kau adalah nabi'." HR. At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad-sanad *shahih*.

8. Diriwayatkan dari Aisyah RA tentang kisah wafatnya Rasulullah SAW, ia berkata, "Abu Bakar RA masuk, ia membuka kain yang menutupi wajah Rasulullah SAW, ia tersungkur lalu mencium beliau dan menangis." (HR. Ibnu Majah dengan beberapa sanad *shahih*).
9. Diriwayatkan dari Aisyah RA, ia berkata, "Zaid bin Harits datang di Madinah saat Rasulullah SAW berada di rumahku. Harits mendatangi Nabi SAW, ia mengetuk pintu, Nabi SAW menghampirinya, menarik bajunya lalu merangkul dan menciumnya." (HR. At-Tirmidzi dan berkata, "Hadits ini *hasan*."
10. Diriwayatkan dari Anas RA;

قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيْنَحْنِي لَهُ،
قَالَ: لَا، قَالَ: أَفِيَلْتَرَمُهُ وَيَقْبَلُهُ، قَالَ: لَا، قَالَ: أَفِيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ،
قَالَ: نَعَمْ.

"Seseorang bertanya, 'Wahai Rasulullah, seseorang di antara kami bertemu saudaranya atau temannya, apakah boleh ia merunduk padanya?' Rasulullah SAW menjawab, 'Tidak.' Ia bertanya, 'Apakah boleh merangkul dan menciumnya?' beliau menjawab, 'Tidak.' Ia bertanya, 'Apakah meraih tangannya dan bersalaman?' beliau menjawab, 'Ya.'" HR. At-Tirmidzi dan berkata, "Hadits ini *hasan*."

Diriwayatkan dari Iyas bin Daghfal, ia berkata, “Aku melihat Abu Madrah mencium kening Al Hasan bin Ali RA. HR. Abu Daud dengan sanad *shahih*. Diriwayatkan dari Ibnu Umar; ia mencium anaknya, Salim dan berkata, “Heranlah pada orang tua yang mencium orang tua.” Hadits-hadits ini menjelaskan perincian sebelumnya.

Kelima: Dianjurkan untuk mengunjungi orang-orang shalih, orang baik, kerabat, teman, tetangga, memuliakan dan menyambung hubungan dengan mereka, dengan catatan memperlakukan mereka secara berbeda berdasarkan kondisi dan tingkatan derajat masing-masing. Kunjungan harus dilakukan dengan cara yang mereka suka dan pada waktu-waktu yang tepat. Banyak sekali hadits mengenai hal tersebut, di antara hadits yang terbaik adalah hadits Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW beliau bersabda;

أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ، قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ، قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا، قَالَ: لَا غَيْرَ، أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتُهُ فِيهِ.

“Seseorang mengunjungi saudaranya di perkampungan lain lalu Allah SWT mengirim seorang malaikat untuk mengintai jalannya, saat mendatanginya malaikat bertanya, ‘Hendak kemana kau pergi?’ ia menjawab, ‘Hendak mengunjungi saudaraku di kampung ini.’ Malaikat bertanya, ‘Apa kau punya harta yang kau kembangkan pada orang itu?’ ia menjawab, ‘Tidak, hanya saja aku mencintainya karena Allah ‘Azza wa Jalla.’ Malaikat berkata, ‘Aku adalah utusan Allah untukmu (untuk memberitahukan) bahwa Allah mencintaimu seperti kau mencintai saudaramu karena-Nya.’” (HR. Muslim).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda;

مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللَّهِ، نَادَاهُ مُنَادٍ أَنْ طِبْتَ، وَطَابَ مَمَشَاكَ، وَتَبَوَّأَتْ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْرَلًا.

“Barangsiapa menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, ada yang menyeru padanya, ‘Bagus, langkahmu bagus dan kau telah mempersiapkan rumah di surga.’” HR. At-Tirmidzi.

Dianjurkan untuk meminta temannya yang shalih berkunjung dan mengunjunginya lebih dari kunjungan yang ia lakukan berdasarkan hadits Ibnu Abbas RA, ia berkata;

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَبْرِيلَ إِلَّا تَزُورُنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا، قَالَ: فَتَزَلْتُ، وَمَا نَنْتَزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا.

“Apa yang menghalangimu untuk mengunjungi kami lebih dari yang pernah kau lakukan?” lalu turun ayat *“Dan tidaklah kami (Jibril) turun, kecuali dengan perintah Tuhanmu. Kepunyaan-Nya-lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Tuhanmu lupa.”* (Qs. Maryam [19]: 64) (HR. Al Bukhari).

Keenam: Bila seseorang menguap, sunnahnya adalah menangkal sebisanya berdasarkan hadits *shahih* sebelumnya pada bagian tentang bersin. Sunnahnya meletakkan tangan di mulut berdasarkan hadits Abu Sa'id RA, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا تَنَآوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَىٰ فِيهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ

'Bila salah seorang dari kalian menguap, hendaklah menahan mulutnya dengan tangan sebab (saat itu) syetan masuk'." (HR: Muslim).

Baik menguap saat shalat atau di luar shalat. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya dalam bab menutup aurat.

Ketujuh: Dianjurkan untuk mengucapkan, "*Labbaik*," (aku penuh panggilanmu) bagi orang yang memanggil dan berkata kepada orang datang, "*Marhaban*," (selamat datang) dan kata-kata serupa lainnya. Dianjurkan untuk mengucapkan, "Semoga Allah SWT menjagamu," "Semoga Allah SWT semakin menambah kebaikan untukmu," dan kata-kata serupa bagi orang yang berbuat baik. Tidak apa-apa mengucapkan, "Semoga Allah SWT menjadikanku sebagai tebusanmu," pada orang mulia dalam ilmu, keshalihan dan semacamnya. Dalil semua ini tertera dalam hadits *shahih* dan *masyhur*.

باب الأذكار المستحبة في الليل والنهار وعند الأحوال
العارضة

Bab: Dzikir-dzikir Yang Dianjurkan Pada Siang dan Malam Serta Pada Kondisi-kondisi Tertentu

Pembahasan tentang masalah ini luas, dan dalam hal ini saya (An-Nawawi) telah mengumpulkan satu jilid besar mengandung berbagai hal yang bermanfaat yang tidak bisa diabaikan. Di antaranya ada yang saya sebutkan dalam kitab-kitab fiqh, dan penulis (Asy-Syirazi) telah menyebutnya di beberapa tempat. Di samping itu saya tambahkan beberapa hal yang terkait seperti doa wudhu, shalat, bacaan adzan, iqamat, shalat Jum'at, shalat Id, kusuf, istisqa', jenazah, zakat, manasik, nikah dan lainnya. Sebagian lainnya pada umumnya tidak disebutkan dalam kitab-kitab fiqh. Insya Allah SWT akan saya sebutkan sebagiannya secara ringkas tanpa menyebut dalil yang dalam kitab *Al Adzkar* semuanya disebutkan beserta dalil-dalilnya dari hadits-hadits *shahih*. Di antara bacaan-bacaan tersebut ada yang dianjurkan untuk sering dibaca kapan saja dan saat menghadiri majlis dzikir. Dzikir bisa dilakukan dengan hati, dengan lisan atau keduanya dan inilah yang lebih baik, selanjutnya dzikir dengan hati saja.

Sa'id bin Jabir dan lainnya menjelaskan, setiap amalan ibadah adalah dzikir. Dalam bab mandi sebelumnya telah dijelaskan tentang ijma' ulama atas bolehnya berdzikir dengan selain Al Qur'an bagi orang junub, wanita haid dan semacamnya. Orang yang berdzikir dianjurkan berada dalam kondisi yang sempurna, khusyuk, bersuci, menghadap kiblat, konsentrasi, bersih mulut, berusaha untuk menghadirkan hati, dan merenungkan dzikir yang dibaca. Karena itu

menurut madzhab yang kuat dan terpilih; memanjangkan kalimat *la ilaha illallah* lebih baik, karena dengan memperpanjang bacaan kalimat tauhid bisa direnungkan.

Orang yang punya kebiasaan berdzikir lalu terlewatkan, dianjurkan untuk membacanya (di kesempatan lain) setelah itu. Bila ada yang mengucapkan salam padanya, ia menjawab salam lalu kembali berdzikir lagi. Seperti itu juga bila ada orang bersin di dekatnya, hendaklah didoakan, atau mendengar muadzin, ia harus menjawab adzan, atau melihat kemungkaran harus dihilangkan, atau ada orang yang meminta nasehat, harus diberi nasehat setelah itu kembali berdzikir. Dzikir harus dihentikan saat mengantuk dan semacamnya. Dianjurkan menghitung bacaan dzikir dengan jari-jari tangan.

Pertama: Disebutkan dalam kitab *Ash-Shahihain*; Rasulullah SAW bersabda,

كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ.

“Dua kalimat ringan di lisan namun berat dalam timbangan dan disukai Ar-Rahman; *subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azhim* (Maha Suci Allah dan dengan memuji-Nya, Maha Suci Allah Yang Maha Agung).”

Disebutkan dalam *Shahih Muslim*;

أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ.

“Perkataan yang paling disukai Allah; *subhanallah wa bihamdihi* (Maha Suci Allah dan dengan memuji-Nya).”

أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ لَا يَضُرُّكَ بَابِيَهُنَّ بَدَأَتْ.

"Empat kalimat yang paling disukai Allah; subhanallah wal hamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar (Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah, Allah Maha Besar), tidak masalah mana yang kau mulai terlebih dahulu."

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُنِ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.

"(Bacaan) alhamdulillah (segala puji bagi Allah) memenuhi timbangan, subhanallah walhamdulillah (Maha Suci Allah dan segala puji bagi Allah) memenuhi antara langit dan bumi."

Disebutkan juga anjuran untuk membaca (الْحَمْدُ لِلَّهِ عِدَدَ خَلْقِهِ) sebanyak tiga kali, (سُبْحَانَ اللَّهِ وَرِضَاءَ لِنَفْسِهِ) sebanyak tiga kali, (سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ) sebanyak tiga kali, dan (سُبْحَانَ اللَّهِ بِمِزَانِ كَلِمَاتِهِ) sebanyak tiga kali.

Disebutkan dalam kitab *Ash-Shahihain*;

مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عِدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيتَ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ، حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدًا بِأَفْضَلٍ مِمَّا جَاءَ، إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ.

"Barangsiapa mengucapkan, 'Tidak ada Tuhan (yang pantas disembah) selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, milik-Nya kerajaan, bagi-Nya pujian dan Ia Maha Kuasa atas segala sesuatu,' sebanyak seratus kali dalam sehari, ia menyamai (pahala) memerdekakan sepuluh budak, dicatat untuknya seratus kebaikan dan seratus keburukannya dihapus,

ia menjadi pelindungnya dari (gangguan) syetan pada hari itu hingga sore hari, dan tidak ada seorang pun yang melakukan lebih baik dari yang ia lakukan kecuali orang yang mengamalkan lebih dari itu.”

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ
مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

“Barangsiapa mengucapkan, ‘Maha Suci Allah dan dengan memuji-Nya,’ sebanyak seratus kali dalam sehari, kesalahan-kesalahannya dihapus meski seperti buih lautan.”

Disebutkan dalam *Shahih Muslim*;

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: عَلَّمَنِي
كَلِمًا أَقُولُهُ، قَالَ: قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ
كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ
إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، قَالَ: فَهَؤُلَاءِ لِرَبِّي، فَمَا لِي؟ قَالَ: قُلْ: اللَّهُمَّ
اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي.

“Seorang badui mendatangi Rasulullah SAW, ia berkata, ‘Ajarkan suatu kalimat padaku yang aku ucapkan.’ Rasulullah SAW bersabda, ‘Ucapkan, ‘Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, Maha Suci Allah Rabb seluruh alam, tidak ada daya dan kekuatan selain dari pertolongan Allah Yang Maha Perkasa lagi Bijaksana.’ Si badui bilang, ‘Kalimat-kalimat itu untuk Rabbku, lalu untukku apa?’ Rasulullah SAW bersabda, ‘Ya Allah, ampuni aku, rahmati aku, berilah aku petunjuk dan rizki.’”

Disebutkan dalam kitab *Ash-Shahihain*;

أَكْثَرَ مِنْ قَوْلٍ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ.

"Perbanyaklah mengucapkan, 'Tiada daya dan kekuatan selain karena pertolongan Allah,' karena kalimat ini adalah salah satu harta simpanan surga'."

Disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi; tanaman surga adalah bacaan;

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

Subhanallah wal hamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar (Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah, Allah Maha Besar).

مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ، غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ.

"Barangsiapa mengucapkan, 'Maha Suci Allah Yang Maha Agung dan dengan memuji-Nya,' satu pohon kurma ditanam untuknya di surga'."

أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ، فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّهُتُ بِهِ، قَالَ: لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ.

"Seseorang berkata kepada Rasulullah SAW, 'Wahai Rasulullah, syariat-syariat islam banyak bagiku, maka beritahukan sesuatu padaku yang bisa aku jadikan pegangan.' Rasulullah SAW bersabda, 'Lisanmu senantiasa basah karena mengingat Allah'." Disebutkan dalam *Shahih Al Bukhari*;

مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.

"Perumpamaan orang yang menyebut Rabbnya dan orang yang tidak menyebut Rabbnya sama seperti orang hidup dan orang mati."

Kedua: Sunnahnya saat bangun tidur membaca doa;

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ.

"Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami dan kepada-Nya jua (semua makhluk) dikumpulkan."

Saat mengenakan baju baru mengucapkan doa;

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ.

"Segala puji bagi Allah yang mengenakan pakaian ini padaku dan memberikannya padaku tanpa daya dan upaya dariku."

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَحَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ،
إِمَّا قَمِيصًا أَوْ عِمَامَةً، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ،
أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ، وَشَرِّ مَا
صُنِعَ لَهُ.

Bila Rasulullah SAW mengenakan pakaian baru, beliau menyebut namanya; surban, gamis atau jubah kemudian berdoa, "Ya Allah, segala puji bagi-Mu, Engkau memberiku pakaian, aku memohon pada-Mu kebbaikannya dan kebaikan yang diciptakan untuknya, aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya dan keburukan yang diciptakan untuknya." HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi, At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan."

الْبَسَ جَدِيدًا وَعِشَ حَمِيدًا وَمَتَّ شَهِيدًا.

“Kenakan pakaian baru, hidupilah dengan terpuji dan matilah secara syahid.”

Saat keluar rumah membaca doa;

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ
أَزِلَّ، أَوْ أَزَلَ أَوْ أَظْلِمَ، أَوْ أَظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ.

“Dengan nama Allah, aku berserah diri kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu, jangan sampai aku tersesat atau disesatkan, berbuat kesalahan atau disalahi, menganiaya atau dianiaya, berbuat bodoh atau dibodohi.”

Saat masuk rumah membaca;

إِذَا وَلَجَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوَاجِعِ وَخَيْرَ
الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا. ثُمَّ
لِيَسَلِّمْ عَلَى أَهْلِهِ.

“Bila seseorang memasuki rumahnya hendaknyanya berdoa, ‘Ya Allah, aku memohon kepada-Mu tempat masuk dan tempat keluar yang baik, dengan nama Allah aku masuk dan kepada Allah-lah Rabb kami, kami bertawakkal.’ Selanjutnya hendaklah memberi salam kepada keluarganya.” (HR. Abu Daud). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam bab salam.

Saat bangun di malam hari dan keluar rumah dianjurkan memandang langit dan membaca akhir ayat surah Aali ‘Imraan.

Saat pagi dan sore membaca;

سَيِّدُ الْإِسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ، مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبوءُ لَكَ بِذُنُوبِي، وَأَبوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. مَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمَسِّي مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

"Pemimpin istighfar adalah hendaknya seorang hamba mengucapkan, 'Ya Allah, Engkau Rabbku, tidak ada Ilah (yang berhak disembah) selain Engkau, Engkaulah yang menciptakan aku, aku adalah hamba-Mu, aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku, aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan yang ku perbuat, aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku, karena itu ampunilah aku, sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa selain Engkau.' Barangsiapa mengucapkannya pada pagi hari dengan yakin dan ia meninggal pada hari itu, ia masuk surga, dan barangsiapa mengucapkannya pada sore hari dengan yakin dan ia meninggal pada malam itu, ia masuk surga'." (HR. Al Bukhari)

Juga membaca;

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ

"Maha Suci Allah dan dengan memuji-Nya," sebanyak seratus kali.

اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ الشُّورُ، وَإِذَا أَمْسَى، قَالَ: اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الشُّورُ.

'Ya Allah SWT, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami hidup dan dengan kehendak-Mu kami mati, dan kepada-Mu kebangkitan (semua makhluk).'" (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّهُ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

"Dengan nama Allah yang bila disebut, segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya, Dialah Yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui," sebanyak tiga kali (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Juga membaca;

اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِكَهُ، وَمَالِكَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجْرَهُ إِلَى مُسْلِمٍ.

"Ya Allah, Pencipta langit dan bumi, yang Maha mengetahui hal gaib dan nyata, Rabb segala sesuatu, Penguasa dan Pemiliknya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah (yang berhak disembah) selain Engkau, aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syetan dan bala tentaranya, aku (berlindung kepada-Mu) dari perbuatan buruk terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim."

Beliau bersabda, *"Ucapkan doa ini saat kau berada di pagi hari, sore hari dan saat hendak tidur."* (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi)

إِذَا نَزَلَ أَحَدُكُمْ مَنَزِلًا فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَجِلَ مِنْهُ.

"Bila salah seorang dari kalian singgah di suatu rumah hendaklah membaca, 'Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluk-Nya,' maka tidak akan ada sesuatupun yang membahayakannya hingga ia meninggalkan tempat itu.'" (HR. Muslim)

رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا

"Aku rela Allah sebagai Rabb, islam sebagai agama, Muhammad sebagai rasul."

Dan masih banyak lagi hadits-hadits lain tentang dzikir pagi dan petang lainnya.

Dianjurkan untuk membaca sebelum shalat Shubuh pada hari Jum'at;

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ.

"Aku memohon ampunan kepada Allah yang tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain-Nya, Maha Hidup lagi mengurus makhluk-Nya tanpa henti, dan aku bertaubat kepada-Nya," sebanyak tiga kali, dan dianjurkan untuk memperbanyak dzikir pada sore hari, yaitu dalam rentang waktu saat matahari condong ke barat hingga terbenam, dan membaca dzikir berikut setelah shalat witir;

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ

"Maha Suci Allah Maha Raja, Maha Kudus."

Juga membaca;

اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ
بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ.

“Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari murkam-Mu, dengan ampunan-Mu dari hukuman-Mu, aku berlindung dengan (sifat mulia-Mu) dari (sifat perkasa)-Mu. Aku tidak membatasi pujian untuk-Mu, Engkau seperti yang Kau sanjung atas diri-Mu sendiri.”

Saat bangun tidur mengucapkan doa;

بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَحْيَا وَأَمُوتُ.

“Dengan nama-Mu aku hidup dan mati.”

Bertakbir sebanyak tigapuluh tiga kali, bertasbih sebanyak tigapuluh tiga kali dan bertahmid sebanyak tigapuluh tiga kali.

Juga membaca doa;

بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنِّي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكَتَ نَفْسِي، فَارْحَمَهَا
وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ.

“Dengan nama-Mu Rabb, aku meletakkan lambungku, dan dengan (nama)-Mu aku mengangkatnya, bila Kau menahan jiwaku, rahmatilah ia dan bila Kau melepaskannya, jagalah ia seperti Kau menjaga hamba-hamba-Mu yang shalih.”

Meniup telapak tangan dan membaca surah Al Iklash dan mu'awwidzatain (Al-Falaq dan An-Nas), lalu diusapkan ke kepala dan wajah serta bagian-bagian tubuh yang bisa dijangkau. Juga membaca ayat Kursi dan dua ayat terakhir surah Al Baqarah. Juga membaca;

اللَّهُمَّ فَنِي عَذَابِكَ يَوْمَ تَبَعْتُ عِبَادَكَ

"Ya Allah, jagalah aku dari adzab-Mu di hari Kau membangkitkan hamba-hamba-Mu."

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ، وَالْفُرْقَانِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ، فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ، فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ.

"Ya Allah, Rabb langit dan bumi, Rabb 'Arsy yang agung, Rabb kami dan Rabb segala sesuatu, Pembelah biji dan bulir, Yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Furqan (Al Qur'an), aku berlindung kepada-Mu dari keburukan segala sesuatu yang Kau pegang ubun-ubunya. Ya Allah, Engkau Maha Pertama, tidak ada sesuatu pun sebelum-Mu dan Engkau Maha Terakhir, tidak ada sesuatu pun setelah-Mu, Engkau Maha Zahir, tidak ada sesuatu pun di atas-Mu dan Engkau Maha Batin, tidak ada sesuatu pun di bawah-Mu, lunaskanlah hutang kami dan cukupkanlah kami dari kemiskinan."

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ.

"Ya Allah, sungguh aku memohon keselamatan kepada-Mu, aku memohon ampunan kepada Allah yang tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selainnya, Maha Hidup lagi mengurus makhluk-Nya tanpa henti, aku bertaubat kepada-Nya."

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَأَوَّأَنَا فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ
وَلَا مُؤَيِّ

"Segala puji bagi Allah yang memberi kami makan, minum, mencukupi kami dan memberi kami tempat tinggal, karena berapa banyak orang yang tidak diberi kecukupan dan tempat tinggal."

Rasulullah SAW bersabda kepada salah seorang sahabat, "Bila kau hendak tidur, wudhulah seperti wudhu untuk shalat kemudian berbaringlah di atas lambung kanan lalu ucapkan;

اللَّهُمَّ أَسَلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَالْجَأْتُ ظَهْرِي
إِلَيْكَ رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنَاحَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ أَمَنْتُ
بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ كَلَامِكَ
فَإِنْ مِتُّ مِنْ لَيْلَتِكَ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ.

'Ya Allah, aku menyerahkan jiwaku kepada-Mu, aku menghadapkan wajahku kepada-Mu, aku serahkan urusanku kepada-Mu dan aku rebahkan punggungku kepada-Mu secara suka rela dan takut kepada-Mu, tidak ada tempat berlindung dan selamat dari (siksa)Mu selain kepada-Mu, aku beriman pada kitab yang Engkau turunkan dan nabi yang Engkau utus,' jadikanlah ia sebagai kata-kata terakhirmu. Bila kau meninggal di malam harinya, kau meninggal di atas fitrah.' (HR. Al Bukhari dan Muslim). Makruh tidur tanpa membaca doa.

Saat terjaga di tengah malam, hendaklah mengucapkan;

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

"Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, milik-Nya kerajaan, bagi-Nya pujian dan Ia Maha Kuasa atas segala sesuatu, segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah, tiada daya dan kekuatan tanpa pertolongan dari Allah."

Setelah itu berdoa. Seusai tidur atau aktivitas lain mengucapkan;

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ، وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وَأَنْ يَحْضُرُونِ.

"Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari murka-Nya, siksa-Nya, keburukan hamba-hamba-Nya dan dari bisikan-bisikan syetan. Aku berlindung kepada-Mu Rabb atas kehadiran mereka." (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi)

Saat memimpikan sesuatu yang menyenangkan, hendaklah memuji Allah SWT dan diberitahukan kepada orang yang ia suka, jangan diberitahukan kepada orang yang tidak ia suka. Saat memimpikan hal yang tidak menyenangkan, hendaklah berlindung kepada Allah SWT dari keburukan syetan sebanyak tiga kali dan meludah ke kiri sebanyak tiga kali, selanjutnya merubah posisi tidur dan jangan diberitahukan pada siapa pun karena mimpi itu tidak membahayakannya. Saat menceritakan mimpi, hendaklah mengatakan, "Aku memimpikan kebaikan, aku memimpikan kebaikan yang akan terjadi." Di samping itu hendaklah memperbanyak doa dan

istighfar pada paruh malam kedua, dan pada waktu sepertiga malam terakhir lebih ditekankan, di samping memohon ampunan pada waktu sahur lebih ditekankan.

Ketiga: Saat tertimpa kesulitan atau hal-hal penting hendaklah membaca doa kesulitan;

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.

"Tidak ada ilah (yang berhak disembah) selain Allah Yang Maha Agung, Maha Penyabar, tidak ada ilah (yang berhak disembah) selain Allah Rabb 'arsy yang agung, tidak ada ilah (yang berhak disembah) selain Allah Rabb tujuh langit, Rabb bumi dan Rabb 'asry yang mulia." (HR. Al Bukhari dan Muslim)

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ.

"Wahai Maha Hidup, Wahai yang mengurus makhluk tanpa henti, aku dengan rahmat-Mu memohon pertolongan."

دَعَوَاتُ الْمَكْرُوْبِ: اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ اَرْجُوْ فَلَا تَكْنِيْ اِلَى نَفْسِيْ
طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَاَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ.

"Doa orang yang tertimpa kesusahan adalah, 'Ya Allah, aku memohon rahmat-Mu, janganlah Engkau menyerahkan (urusan)ku padaku meski sekejap mata pun, perbaikilah seluruh kondisiku, tidak ada ilah (yang berhak disembah) selain Engkau'." (HR. Abu Daud).

Dianjurkan untuk membaca doa berikut dalam kondisi apa pun;

اَللّٰهُمَّ اِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"Ya allah, berilah kami kebaikan di dunia dan akhirat, dan jagalah kami dari siksa neraka." Juga membaca ayat kursi dan dua ayat terakhir surah Al Baqarah.

Saat takut pada penguasa atau yang lain, membaca doa berikut;

اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ.

"Ya Allah, sesungguhnya kami menjadikan-Mu di leher mereka (agar kekuatan mereka tidak berdaya dalam berhadapan dengan kami) dan kami berlindung kepada-Mu dari keburukan mereka."

Saat didatangi syetan hendaklah memohon perlindungan kepada Allah SWT dan membaca Al Qur'an sebisanya. Bila tertimpa sesuatu hendaklah mengucapkan, "Sudah ditakdirkan Allah, apa pun yang Ia kehendaki pasti terjadi" (قَدَرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ اللَّهُ فَعَلَ).

Untuk menolak bala hendaklah mengucapkan (مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ) "sesuai kehendak Allah, tidak ada kekuatan tanpa pertolongan Allah."

Saat tertimpa musibah hendaklah mengucapkan (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) "sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah."

Saat mendapatkan nikmat hendaklah mengucapkan (نَحْمَدُ اللَّهَ) "kami memuji Allah SWT dan bersyukur pada-Nya."

Bila punya hutang hendaklah membaca doa berikut;

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

"Ya Allah, berilah aku kecukupan dengan (rizki)-Mu yang halal dari yang haram, dan berilah aku kecukupan dengan karunia-Mu dari siapa pun selain-Mu."

Saat kesepian hendaklah mengucapkan;

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ، وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ
هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وَأَنْ يَحْضُرُونِ.

"Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari murka-Nya, siksa-Nya, keburukan hamba-hamba-Nya dan dari bisikan-bisikan syetan. Aku berlindung kepada-Mu Rabb atas kehadiran mereka." (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi)

Saat merasa was-was hendaklah memohon perlindungan kepada Allah SWT dari gangguan syetan secara terus menerus tanpa henti. Saat syetan membisiki ketika hendak memulai shalat, hendaklah memohon perlindungan kepada Allah SWT dari gangguannya, meludah ke kiri sebanyak tiga kali dan mengucapkan (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ).

Membacakan Al Faatihah pada orang bodoh, orang yang tersengat hewan berbisa dan lainnya. Saat hendak memberikan perlindungan kepada anak kecil dan lainnya, hendaklah mengucapkan;

أَعِيذُكَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ
لَأَمَةٍ.

"Aku pintakan perlindungan kepada Allah untukmu dari setiap syetan, binatang berbisa dan setiap tatapan mata jahat."

Keempat: Dianjurkan mendoakan orang sakit. Insha Allah SWT akan kami sebutkan sejumlah doa-doa yang disunahkan dalam kitab jenazah saat penulis (Asy-Syirazi) menyebutnya. Dianjurkan untuk menanyakan kondisi orang yang sakit, menghibur orang sakit, memberinya semangat dan memujinya agar ia berbaik sangka kepada Allah SWT. Dianjurkan meminta doa dari orang yang sakit. Etika-etika berikutnya akan dijelaskan dalam kitab jenazah, bacaan-bacaannya dan apa saja yang terkait, serta hal-hal lain yang terkait dengan zakat, puasa, haji dan nikah di babnya masing-masing, juga hal lain yang terkait dengan nama, kunyah, julukan dan semacamnya

dalam bab aqiqah saat penulis menyebutnya. Hal-hal terkait dengan makanan dan minuman akan dijelaskan dalam bab walimah, hal-hal terkait dengan jihad dan perjalanan akan disebutkan dalam kitab sejarah perjalanan saat penulis menyebutkan dalil-dalilnya, insya Allah.

Memuji Di Hadapan Seseorang

Terdapat beberapa hadits yang melarang hal itu, sementara hadits-hadits lain yang disebutkan dalam kitab *Ash-Shahihain* membolehkannya. Ulama menjelaskan, langkah untuk menyatukan di antara keduanya adalah; bila orang yang dipuji memiliki kesempurnaan dalam iman, keyakinan, pengetahuan dan jiwanya terlatih di mana diperkirakan tidak gede rasa (sombong) dengan pujian tersebut dan tidak dipermainkan oleh jiwanya, hukumnya tidak makruh, namun bila semua itu dikhawatirkan, hukumnya sangat makruh.

Berkenaan dengan menyebut kebaikan-kebaikan seseorang; bila dilakukan dengan tujuan untuk menyanjung, berbangga diri dan mengistimewakannya di antara yang lain, hukumnya tercela, namun bila ada kemaslahatannya dari sisi agama dan dunia, misalkan ditujukan sebagai perintah kebaikan dan mencegah kemungkaran, nasehat, menunjukkan pada kebaikan, mengajari, mendidik, mendamaikan di antara dua orang, mencegah bahaya yang akan menimpa diri dan lainnya lalu menyebut-nyebut kebaikan dengan niat agar tutur katanya bisa diterima, agar kata-katanya dijadikan pedoman, misalnya dengan berkata, "Aku nasehati, kata-kata ini tidak akan anda dapatkan dari orang lain, camkan," atau kata-kata semacamnya, hukumnya tidak makruh bahkan dianjurkan. Terdapat banyak sekali hadits *shahih* mengenai hal ini.

- Saat mendengar kokokan ayam dianjurkan berdoa, saat mendengar lolongan anjing dan ringkikan keledai dianjurkan memohon perlindungan kepada Allah SWT dari gangguan syetan.
- Saat melihat kebakaran dianjurkan bertakbir.
- Saat hendak berdiri dari suatu majlis dianjurkan membaca doa berikut sebelum berdiri;

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

“Maha Suci Engkau ya Allah dan dengan memuji-Mu, aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah (yang berhak disembah) selain-Mu, aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.” Selanjutnya berdoa untuk diri sendiri dan teman-teman. Makruh meninggalkan majlis tanpa doa.

- Saat marah dianjurkan memohon perlindungan kepada Allah SWT dari gangguan syetan dan wudhu.
- Bila mencintai seseorang karena Allah SWT, hendaklah memberitahukan hal itu kepada yang bersangkutan, menanyakan nama dan nasabnya, selanjutnya orang yang dicintai hendaknya mengucapkan, “Semoga Allah SWT yang karena-Nya engkau mencintaiku, mencintaimu,” (أَحَبُّكَ الَّذِي أَحَبَّبْتَنِي لَهُ).
- Saat masuk pasar hendaklah mengucapkan;

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ
وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan, milik-Nya pujian, Ia Maha menghidupkan dan mematikan, Ia Maha Hidup, tidak mati, di tangan-Nya terdapat kebaikan, Ia Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

- Saat berbekam membaca ayat Kursi saat telinga mengiang membaca shalawat untuk Nabi SAW dan berkata, "Semoga Allah SWT menyebut baik orang yang menyebut-nyebutku."
- Saat kaki terpeleset hendaknya menyebut nama orang yang ia cintai. Boleh mendoakan keburukan pada orang yang menzalimi, namun lebih baik bersabar, melepaskan diri ahli bid'ah dan lainnya.

- Saat memulai menghilangkan kemungkaran hendaklah membaca,

جَاءَ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾

'Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap.'
Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap.
(Qs. Al-Isra' [17]: 81)

جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُدْعِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿٩١﴾

"Kebenaran telah datang dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak (pula) akan mengulangi." (Qs. Saba' [34]: 49)

- Saat hewan tunggangan terpeleset, hendaklah mengucapkan basmalah.
- Mendoakan untuk orang yang berbuat baik dan berkata, "Semoga Allah SWT memberi balasan baik untukmu."
- Saat melihat buah baru, hendaklah membaca doa;

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا،
وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدَّنَا.

"Ya Allah, berkahilah buah-buahan kami, berkahilah kota kami, berkahilah sha' kami dan berkahilah mud kami."

Dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, menunjukkan pada kebaikan. Saat ditanya tentang sesuatu yang

tidak diketahui dan ada orang lain yang tahu, hendaklah menunjukkan pada orang yang tahu. Saat diajak untuk berhukum kepada hukum Allah SWT hendaklah mengucapkan, "Kami mendengar dan taat." Bila dikatakan, "Bertakwalah kepada Allah SWT," dan kata-kata serupa, hendaklah mengatakan, "Kami mendengar dan taat," dan hendaklah berpaling dari orang-orang bodoh selama tidak menimbulkan kerusakan.

Dianjurkan untuk memenuhi dan segera melaksanakan janji. Bila melihat sesuatu yang mengagungkan dan terkena 'ain, hendaklah mendoakan berkah untuknya. Saat melihat sesuatu yang tidak disukai, hendaklah membaca doa berikut;

اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ.

"Ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang mendatangkan kebaikan selain-Mu dan tidak ada yang menangkal keburukan selain-Mu, tidak ada daya dan kekuatan tanpa pertolongan-Mu."

Dianjurkan bertutur kata yang baik, jelas dan fasih kepada orang yang diajak bicara. Bersikap lemah lembut terhadap sesama muslim. Boleh bercanda namun tidak sering. Sering bercanda atau bercanda hingga melampaui batas hukumnya tercela. Dianjurkan memberikan pertolongan dalam ibadah dan urusan mubah, namun haram untuk urusan perdata, juga dalam hal-hal haram. Dianjurkan memberi berita gembira dan ucapan selamat. Boleh heran dengan mengucapkan lafazh tasbih, tahlil dan semacamnya berdasarkan sabda Nabi SAW, "Subhanallah, orang mukmin tidaklah najis," "Subhanallah, bersucilah dengannya." Wallahu a'lam.

Doa-doa Yang Disebutkan Dalam Hadits-hadits Shahih Secara Ringkas

اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

"Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan akhirat, dan jagalah kami dari siksa neraka."

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتَّقَى وَالعَفَافَ وَالعِنْيَ.

"Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu petunjuk, takwa, penjagaan diri dan kecukupan."

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارزُقْنِي.

"Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, berilah aku petunjuk, keselamatan dan rizki."

يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى طَاعَتِكَ.

"Wahai Yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku untuk taat pada-Mu."

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ البَلَاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ القَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ.

"Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada-Mu dari kerasnya musibah, dalamnya kesengsaraan, buruknya takdir dan keceriaan musuh."

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ وَالجُبْنِ وَالبُخْلِ وَالهَمَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ.

"Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada-Mu dari sifat lemah, malas, pengecut, kikir dan renta. Aku berlindung kepada-Mu"

dari azab kubur, aku berlindung kepada-Mu dari fitnah hidup dan mati.”

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ
فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ.

“Ya Allah, sungguh aku menganiaya diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang mengampuni dosa selain-Mu, maka berilah aku ampunan dari sisi-Mu dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun Maha Penyayang.”

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ
بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي وَخَطِيئِي وَعَمْدِي، وَكُلَّ ذَلِكَ
عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا
أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمَقْدَمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخَّرُ، وَأَنْتَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

“Ya Allah, ampunilah kesalahanku, kebodohanku, sikap yang berlebihan dalam urusanku dan apa pun yang lebih Engkau ketahui dari aku. Ya Allah, ampunilah aku saat serius, bercanda, berbuat salah, sengaja dan semua itu ada padaku. Ya Allah, ampunilah dosa yang telah aku lakukan dan yang aku akhirkkan, dosa yang aku perlihatkan secara terang-terang dan apa pun yang lebih Engkau ketahui lebih dari aku. Engkau Maha mendahulukan, Maha mengakhirkkan, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ.

"Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada-Mu dari keburukan perbuatan yang telah aku lakukan dan keburukan sesuatu yang tidak aku lakukan."

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحْوِيلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سُخْطِكَ.

"Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada-Mu dari lenyapnya nikmat-Mu, beralihnya keselamatan yang Kau beri, siksa-Mu yang datang tiba-tiba dan semua murka-Mu."

اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكَّاهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا.

"Ya Allah, karuniakanlah ketakwaan pada jiwaku, sucikanlah ia, Engkau sebaik-baik Zat yang menyucikannya, Engkau penolong dan penguasanya. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak puas dan doa yang tidak dikabulkan."

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالسُّدَادَ.

"Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu petunjuk dan kebenaran."

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةٌ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ.

"Ya Allah, perbaikilah agamaku yang menjadi pelindung urusanku, perbaikilah duniaku yang di sanalah penghidupanku

berada, perbaikilah akhiratku yang di sanalah tempat kembaliku, jadikanlah kehidupan sebagai tambahan setiap kebaikan untukku, dan jadikan kematian sebagai istirahatku dari semua keburukan.”

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْغِنَى وَالْفَقْرِ.

“Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada-Mu dari buruknya kekayaan dan kemiskinan.”

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ.

“Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada-Mu dari keburukan akhlak, amal dan hawa nafsu.”

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي، وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي، وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي.

“Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada-Mu dari keburukan pendengaran, penglihatan, lisan dan keburukan hatiku.”

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

“Ya Allah, berilah aku kecukupan dengan (rizki)-Mu yang halal dari yang haram, dan berilah aku kecukupan dengan karunia-Mu dari siapa pun selain-Mu.”

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ.

“Wahai Yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agama-Mu.”

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

“Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu keselamatan di dunia dan akhirat.”

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، وَالْفَوْزَ بِالْحَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ.

"Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu penyebab-penyebab rahmat-Mu, peneguh-peneguh ampunan-Mu, meraih semua kebaikan, terhindar dari semua dosa, meraih surga dan selamat dari neraka."

Masalah ini lebih luas namun yang telah saya sebut di atas dirasa sudah cukup.

Etika Berdoa

Berdoa dilakukan pada waktu, tempat dan kondisi-kondisi mulia, menghadap kiblat, menengadahkan kedua tangan, mengusap wajah seusai berdoa, merendahkan suara, maksudnya tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan, tidak menyebut kata-kata bersajak dipaksa-paksakan namun tidak apa-apa berdoa dengan kalimat-kalimat bersajak yang dihafal, berdoa dengan khusyuk, tawadhu, tunduk, merendahkan diri, mengharap dan takut, mengulang sebanyak tiga kali, tidak meminta agar segera dikabulkan, makanan dan minuman yang dikonsumsi harus halal, memuja dan memuji Allah SWT, membaca doa shalawat untuk Nabi SAW di awal dan akhir doa. Dianjurkan mendoakan seseorang saat yang bersangkutan tidak ada di hadapan, baik untuk keluarga, teman atau yang lain. Dianjurkan meminta doa orang baik. Dianjurkan untuk memperbanyak istighfar.

Disebutkan dalam *Shahih Al Bukhari*; Rasulullah SAW bersabda;

سَيِّدُ الْإِسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي، وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ

بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبوءُ لَكَ بِذَنْبِي، وَأَبوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ،
 فَاعْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. مَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ مُوقِنًا
 بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمَسِّي مُوقِنًا بِهَا
 فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

“Pemimpin istighfar adalah hendaklah seorang hamba mengucapkan, ‘Ya Allah, Engkau Rabbku, tidak ada Allah (yang berhak disembah) selain Engkau, Engkaulah yang menciptakan aku, aku adalah hamba-Mu, aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku, aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan yang ku perbuat, aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku, karena itu ampunilah aku, sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa selain Engkau.’ Barangsiapa mengucapkannya pada pagi hari dengan yakin dan ia meninggal pada hari itu, maka ia masuk surga, dan barangsiapa mengucapkannya pada sore hari dengan yakin dan ia meninggal pada malam itu, maka ia masuk surga.” HR. Al Bukhari. Sampai di sini ringkasan isi kitab *Al Adzkar* yang saya maksudkan.

Berkenaan dengan kata-kata yang terlarang, seperti dusta, ghibah, mencela dan lainn ya akan saya sebutkan secara panjang lebar di akhir kitab *qadzaf* (menuduh zina), *insya Allah*.